FATWA FATWA KONTEMPORER

Jilid 1

E.D.I.S.I LENGKAP

DR. YUSUF QARDHAWI

"Setelah melakukan pengkajian dan pendalaman
yang cukup lama, saya merasakan bahwa
kembali secara langsung kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah
membawa keringanan dan kemudahan bagi saya.
Saya merasa jauh dari beban dan kesulitan.
Perasaan ini sangat berbeda ketika saya masih berkutat
pada fiqih-fiqih mazhab yang membawa banyak kesulitan
sepanjang masa sehingga hasilnya mengharuskan saya
mengambil pendapat mana yang sekiranya berhati-hati.
Dan jika ad-Din hanya merupakan kumpulan "kehati-hatian",
maka ruh kemudahan akan hilang,
sehingga yang muncul adalah kesulitan dan kesulitan ...."

DR. YUSUF QARDHAWI

FATWA-FATWA KONTEMPORER

Jilid 1

FATWA FATWA KONTEMPORER

Jilid 1

DR. YUSUF QARDHAWI

GEMA INSANI PRESS
penerbit buku andalan

Jakarta 1995

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

QARDHAWI, Yusuf

Fatwa-fatwa kontemporer / penulis, Yusuf Qardhawi, As'ad Yasin ; penyunting, M. Solihat, Subhan. -- Cet. 1 -- Jakarta : Gema Insani Press 1995
964 hlm. ; ilus. ; 21 cm.

Judul asli: Hadyul Islam fatawi mu'ashirah.
ISBN 979-561-276-X (no. jil. lengkap)
ISBN 979-561-277-8 (jil. 1)

1. Islam - Buku pedoman. I. Judul. II. Yasin, As'ad.

297.03

Judul Asli
Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah
Penulis
Dr. Yusuf Qardhawi
Penerbit
Darul Ma'rifah, Beirut — Libanon
Cet. IV, 1408 H — 1988 M.

Penerjemah
Drs. As'ad Yasin
Penyunting
M. Solihat
Subhan
Perwajahan Isi & Penata Letak
Slamet Riyanto
Djaenal
Ilustrasi & desain sampul
Edo Abdullah
Penerbit
GEMA INSANI PRESS
Jl. Kalibata Utara II No. 84 Jakarta 12740
Telp. (021) 7984391-7984392-7988593
Fax. (021) 7984388
http://www.gemainsani.co.id
e-mail: gipnet@indosat.net.id

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama, Syawal 1415 H / Maret 1995 M.
Cetakan Ketujuh, Rabi'ul Akhir 1422 H / September 2001 M.

PENGANTAR PENERBIT

Alhamdulillah buku **Fatwa-fatwa Kontemporer** jilid I tulisan pakar muslim dunia yaitu *Dr. Yusuf Qardhawi* dapat pula diterbitkan. Ada beberapa hal yang mendorong kami menerbitkan buku ini.

Pertama, perkembangan kehidupan masyarakat pada berbagai dimensi berlangsung begitu cepat dan sarat dengan berbagai perubahan. Hal ini menuntut adanya suatu acuan agama yang memberikan *"guide"* bagi umat secara kontemporer.

Kedua, penulis buku ini sudah demikian terkenal kepakaran dan keulamaannya sehingga fatwa-fatwa yang dikemukakannya memiliki bobot tersendiri. Dorongan terakhir terbukti dengan luasnya cakupan fatwa yang dikemukakan oleh penulis, seperti akan dapat dibaca pada bukunya jilid I ini, yang kemudian dilanjutkan dengan jilid II.

Keluasan cakupan fatwanya pada jilid I misalnya meliputi antara lain Tafsir Al Qur'an dan pesan-pesannya, Hujan, Letak Neraka, Laut, Mushaf-mushaf Sahabat, Qira'at, Menjadikan Wanita Sebagai Pemimpin, Menangisi Mayit, Ihwal Talak, Aqaid dan Perkara-perkara Ghaib, Meyalati Janazah Orang yang Meninggalkan Shalat, Mengusap Kaos Kaki dalam Wudhu, Hukum Shalat di Gereja, Shalat Sendirian di Belakang Shaf, Hukum Memberikan Zakat kepada Orang Komunis dan fasik, Televisi dan Puasa, Hukum Memakai Sikat dan Pasta Gigi pada saat Berpuasa, Shalat Tarawih bagi Kaum Wanita, dan lain-lain.

Penerbit menghadirkan buku ini kepada khalayak agar dapat memiliki suatu acuan agama yang tepat dan jelas dalam kaitannya dengan berbagai masalah kontemporer yang timbul. Dengan begitu diharapkan kehadiran buku ini memberikan manfaat bagi umat Islam.

Billahi at-Taufiq Wal Hidayah

Penerbit

ISI BUKU

MUKADIMAH

Segala puji hanya milik Allah. Kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada-Nya dari segala kejahatan diri dan keburukan amal perbuatan kami. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang mampu menyesatkannya; dan barangsiapa disesatkan oleh-Nya, tidak ada yang mampu memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, Yang Mahaesa, yang tiada sekutu bagi-Nya; dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

Ya Rabb-ku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan lidahku, agar mereka dapat memahami perkataanku.

Ya Allah, yang telah mengajari Adam dan Ibrahim, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan jadikanlah bermanfaat untuk kami apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, serta tambahkanlah ilmu kepada kami. Mahasuci Engkau, tiada ilmu yang kami miliki kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar serta berilah kami kemampuan untuk mengikutinya; dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu batil serta berilah kemampuan kepada kami untuk menjauhinya.

Wahai Rabb kami, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk kami, dan berilah kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi.

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyu', doa yang tidak didengar, dan amal yang tidak diangkat di sisi-Mu.

Ya Allah, sampaikan shalawat, salam, dan rahmat-Mu bagi guru kebaikan, pamungkas para nabi-Mu, dan makhluk pilihan-Mu, Muhammad bin Abdullah beserta para sahabatnya dan orang-orang yang berdakwah dengan dakwahnya dan mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat nanti.

Wa ba'du.

Rupanya Allah telah mengharuskan saya untuk memberikan fatwa kepada manusia sejak usia dini. Saya telah mengimami orang banyak, berkhutbah, dan mengajar mereka ketika saya masih menjadi mahasiswa tingkat permulaan (persiapan) di Al Azhar Asy Syarif (Mesir). Sudah menjadi kelaziman bagi orang yang memberikan ceramah atau pengajaran mendapat pertanyaan dari pendengar, dan dia tidak dapat menghindar untuk memberikan jawaban. Hal inilah yang melatarbelakangi saya untuk mendalami syari'ah guna memecahkan problematika (hukum) yang sejak lama dihadapi manusia.

Sebenarnya saya adalah lulusan Fakultas Ushuluddin (Universitas Al Azhar) yang menekuni bidang aqidah, falsafah, tafsir, dan hadits. Saya bukan lulusan Fakultas Syari'ah yang lebih mengkhususkan pengkajian pada bidang fiqih dan ushul fiqih. Namun demikian, perbedaan fakultas bukan menjadi penghalang bagi saya untuk senantiasa mempelajari fiqih, baik sejarahnya, ushul, maupun qawa'idnya. Sebaliknya, mempelajari semua itu dapat menambah semangat saya dalam belajar filsafat kebudayaan dan sejarah, di samping juga kebudayaan Islam.

Di antara nikmat Allah yang diberikan kepada saya ialah terbebasnya saya sejak dini dari ikatan mazhab, taqlid, dan ta'ashshub (fanatik) terhadap pendapat seorang alim tertentu, meskipun pelajaran fiqih saya yang resmi adalah mazhab Abu Hanifah r.a..

Keadaan dan sikap saya yang demikian itu disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain lingkungan harakah Islamiyah tempat saya berorganisasi (baca: Ikhwanul Muslimin) yang pendirinya adalah Asy Syahid Hasan Al Banna rahimahullah. Dalam risalah induknya, *Risaalatut Ta'alim*, Al Banna menyerukan (kami, para muridnya) agar membebaskan diri dari fanatisme mazhab serta menimbang perkataan dan pendapat orang-orang terdahulu berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah. Artinya, kami hanya menerima pendapat para salaf dan orang-orang terdahulu yang sesuai dengan Al Qur'an dan As Sunnah. Kami lebih mengutamakan Kitab Rabb kami dan Sunnah Nabi kami daripada mengikuti pendapat yang tidak sesuai dengan keduanya.

Kitab Syekh Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* -- baru terbit juz pertama-

nya -- yang membicarakan masalah *thaharah* dan shalat, secara positif telah mempengaruhi pikiran saya dan mengarahkan saya untuk senantiasa mengambil dalil dari Al Qur'an dan As Sunnah. Dengan demikian, dalam menentukan suatu hukum, saya tidak lagi kembali kepada kitab fiqih mazhab tertentu.

Setelah melakukan pengkajian dan pendalaman yang cukup lama, saya merasakan bahwa kembali secara langsung kepada Al Qur'an dan As Sunnah membawa keringanan dan kemudahan bagi saya. Saya merasa jauh dari beban dan kesulitan. Perasaan ini sangat berbeda ketika kita kembali kepada fiqih-fiqih mazhab yang membawa banyak kesulitan sepanjang masa yang hasilnya mengharuskan kita mengambil pendapat mana yang sekiranya lebih berhati-hati. Dan kalau ad-Din (agama) merupakan kumpulan "kehati-kehatian" saja, maka ruh kemudahan akan hilang, dan sebaliknya yang muncul adalah kesulitan yang terus membebani kita. Padahal, Allah telah meniadakan kesulitan dalam beragama sebagaimana firman-Nya:

"... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam beragama suatu kesempitan ...." **(Al Hajj: 78)**

Ada peristiwa penting yang perlu dicatat, yaitu apa yang pernah saya alami ketika saya masih duduk di bangku sekolah menengah. Ketika itu saya tidak mengikuti metode pengajaran fiqih yang dipergunakan oleh ulama-ulama di wilayah saya (Shafth Turab, Propinsi Barat, Mesir). Mereka yang merupakan kumpulan orang terkemuka itu mewajibkan pelajaran fiqih menurut mazhab Syafi'i r.a., sehingga para pengikut mazhab Hanafi pun harus mengikutinya dan tidak boleh berpaling darinya dengan alasan bahwa mazhab Syafi'i merupakan mazhab umum negeri itu. Ini juga didasarkan pada ketetapan para *muhaqqiq* (ulama pembuat ketetapan) bahwa "Orang awam tidak mempunyai mazhab, atau mazhab orang awam ialah mengikuti mazhab orang yang memberinya fatwa atau gurunya."

Sudah dimaklumi oleh para *darisin* (analis) bahwa mazhab Syafi'i termasuk mazhab yang sangat ketat - atau mungkin paling ketat - dalam bidang *najasah* (najis) dan *thaharah* (persucian) dengan segala permasalahannya. Sehubungan dengan ini, Imam Al Ghazali dalam kitabnya *Ihya 'Ulumuddin* "Bab Thaharah" memberi komentar terhadap Imam mazhabnya, Asy Syafi'i, sebagai berikut, "Dalam masalah air

ini saya lebih tertarik pada pendapat mazhab Maliki." Kemudian beliau mengemukakan tujuh macam alasan untuk memperkuat pendapat Imam Malik r.a..

Saya terus mempelajari fiqih kepada selain "Abi Syuja'" dengan mengikuti metode yang ditempuh Sayyid Sabiq dalam *Fiqhus Sunnah*, sehingga pada waktu itu secara mudah saya dapat menyerapnya. Pada mulanya terjadi reaksi di kalangan orang banyak. Mereka mengatakan, "Bagaimana anak muda semacam ini menentang ulama-ulama senior? Bagaimana orang akan mempelajari fiqih bukan dari kitab-kitab standar (mu'tamad)? Bagaimana dia mengemukakan pendapat-pendapat yang belum pernah kita dengar sebelumnya?"

Semua itu saya hadapi dengan penuh ketabahan dan ketegaran, serta saya katakan kepada para penentang itu, "Antara aku dan Anda terdapat Al Qur'an dan Sunnah, karena itu marilah kita kembali kepadanya." Maka ketika saya kemukakan kepada mereka hujjah-hujjah dari Al Qur'an dan As Sunnah -- yang sedikit sekali mereka kuasai -- mereka pun mengaku salah dan kalah.

Yang mengherankan lagi, orang-orang awam yang oleh ulama-ulama mereka dianggap sebagai pengikut mazhab Syafi'i, merasa senang dan lega dengan metode baru ini. Mereka menyambutnya dengan penuh antusias, karena hal itu sangat memudahkan mereka dan dapat menghilangkan beban serta kesulitan yang mereka alami selama ini. Mereka sangat gembira ketika saya katakan, "Sesungguhnya kencing dan kotoran semua binatang yang halal dimakan dagingnya adalah suci." Pendapat ini saya perkuat dengan dalil-dalil dari As Sunnah. Demikian pula ketika saya katakan kepada mereka, "Sesungguhnya air itu suci, tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu pun kecuali jika berubah rasanya, warnanya, atau baunya," saya memperkuatnya dengan dalil dari hadits sahih. Mereka juga bergembira ketika saya katakan, "Sesungguhnya menyentuh (bersentuhan dengan) wanita itu tidak membatalkan wudhu." Hal ini saya perkuat dengan dalil Al Qur'an dan As Sunnah.

Selama ini sudah dijadikan ketentuan hukum di kalangan mazhab Syafi'i bahwa bersentuhan kulit antara lelaki dan wanita membatalkan wudhu, baik dengan syahwat maupun tidak, padahal sering terjadi persentuhan antara suami dan istri secara tidak sengaja. Kalau hal ini terjadi pada musim dingin bisa menyebabkan terjadinya pertengkaran di antara mereka. Betapa tidak, pada suhu yang begitu dingin mereka harus berulang kali memperbaharui wudhunya hanya

lantaran bersentuhan.

Pernah terjadi seorang istri menyentuh suaminya dengan tidak sengaja, sehingga marahlah si suami dan hendak menyakitinya. Lalu si istri berkata kepadanya, "Janganlah engkau marah, silakan engkau melakukan shalat, wudhumu sah menurut mazhab Syekh Yusuf!"

Demikianlah, mereka menganggap saya sebagai pembawa mazhab baru. Padahal, pendapat yang mengatakan bahwa bersentuhan kulit antara lelaki dan wanita secara mutlak tidak membatalkan wudhu adalah mazhab Abu Hanifah dan murid-muridnya, bahkan sebelum itu merupakan pendapat pakar umat, yaitu Abdullah bin Abbas. Adapun menurut pendapat Imam Malik dan Ahmad bin Hambal beserta murid-muridnya bersentuhan kulit antara lelaki dan wanita dengan tidak bersyahwat itu juga tidak membatalkan wudhu.

Pada tahun lima puluhan saya mendapat tugas memberikan ceramah di Universitas Az Zamalik di Kairo. Di antara program yang saya lakukan ialah mengadakan pertemuan mingguan setelah shalat Jum'at. Pada kesempatan itu para jamaah mengajukan pertanyaan secara tertulis dan saya menjawabnya secara lisan.

Dari situlah saya mulai menulis fatwa-fatwa di beberapa majalah Islam seperti *Mimbar Al Islam* yang diterbitkan oleh Kementerian Waqaf Mesir dan *Nurul Islam* yang diterbitkan oleh para ulama **Al Wa'zh wal Irsyad** di Al Azhar.

Dalam kesempatan-kesempatan tersebut saya terus menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan. Ketika pandangan makin luas, pikiran makin masak, dan pengetahuan makin bertambah berkat mengkaji kitab-kitab hadits, atsar, dan kitab fiqih perbandingan, saya berhasil menyusun kitab *Al Halal wal Haram fil Islam* yang disusul kemudian dengan kitab *Fiqhuz Zakat*. Selanjutnya saya berharap semoga Allah memberikan pertolongan kepada saya untuk dapat menyusun kitab *Taisirul Fiqhi*. Kitab yang saya tulis dalam beberapa bab ini hingga kini belum selesai penggarapannya.

Sejak digunakan media audio (radio) yang disusul kemudian dengan media audio-visual yang berupa "televisi", saya mendapat tugas menjawab berbagai pertanyaan atau surat yang diajukan para pendengar dan pemirsa mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan Islam dan kehidupan. Seminggu sekali -- masing-masing selama setengah jam -- saya menemui mereka di radio dalam acara yang diberi nama "Nur wa Hidayah" dan di televisi dalam "Hadyul Islam".

Saya benar-benar memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang

banyak dan indah, sebagaimana Dia layak menerima pujian atas keagungan dan keluhuran-Nya serta kesempurnaan nikmat-nikmat yang diberikan-Nya. Dialah yang telah membuka hati dan akal pikiran banyak orang sehingga mereka -- yang aktif mengikuti kedua acara tersebut -- mau menerimanya, baik yang ada di kawasan Teluk maupun di daerah-daerah lain di Jazirah Arab. Acara tersebut telah melapangkan dada orang-orang beriman sekalipun juga menimbulkan sikap sinis bagi orang-orang yang hatinya berpenyakit. Untuk orang-orang yang disebut terakhir ini, mudah-mudahan Allah menunjukkan dan memperbaiki mereka.

Saya menganggap bahwa semua itu merupakan karunia Allah. Dia hendak menguji saya, apakah saya mau bersyukur atau bersikap kufur? Saya memohon kepada Allah semoga menjadikan saya sebagai orang yang pandai bersyukur; semoga Ia berkenan menolong saya untuk selalu mengingat-Nya, mensyukuri-Nya, dan beribadah dengan baik kepada-Nya.

Setelah sekian lama mengikuti dakwah saya di radio dan televisi, para pendengar dan pemirsa mengusulkan agar saya menghimpun fatwa-fatwa tersebut dan sekaligus menyebarluaskannya. Bahkan ada ikhwan yang mengusulkan agar saya menghimpun fatwa tersebut pertahun dan menerbitkannya secara berjilid (berseri). Alasannya, karena jawaban atau fatwa-fatwa tersebut berisi keputusan-keputusan penting yang penjelasan dan uraiannya diperkuat dalil-dalil dari nash syara' dan qawa'idnya. Seluruh isi fatwa tersebut mengungkap bagian penting dalam Islam dan falsafah umum mengenai manusia, alam, dan kehidupan.

Untuk merealisasikan semua itu banyak kendalanya, antara lain sulitnya memindahkan jawaban-jawaban tersebut dari pita rekaman ke dalam bentuk tulisan. Bahasa lisan -- yang sifatnya lebih bebas -- yang saya pergunakan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini berbeda dengan bahasa tulis. Karena itu, saya perlu mengubah bahasa lisan tersebut menjadi bahasa tulis dan menatanya sedemikian rupa sehingga layak untuk diterbitkan dan disebarluaskan. Semua ini tentu saja memerlukan waktu dan tenaga.

Di samping itu, ada beberapa pertanyaan yang sifatnya mengulang atau mirip dengan pertanyaan sebelumnya sehingga saya harus menjawab ulang yang intinya adalah sama meskipun dengan gaya bahasa berbeda. Untuk membereskan hal-hal seperti ini di samping butuh waktu juga ketelitian.

Ringkasnya, saya memandang perlu mengoreksi dan meneliti

kembali jawaban-jawaban tersebut serta menyaringnya: mana yang lebih pas, tidak terkesan berlebihan, atau berulang. Saya menata kembali setiap ungkapan atau kalimat serta membuang bagian-bagian yang dianggap tidak perlu.

Fatwa-fatwa yang sudah diteliti dan dikoreksi tersebut saya kumpulkan dalam bentuk buku yang kemudian saya beri judul "Hadyul Islam". Judul ini saya ambil dari nama acara dakwah saya di televisi sebagaimana sudah saya singgung di atas.

Akhirnya, saya memohon kepada Allah semoga buku ini bermanfaat, baik bagi penyusun, penyebar, pembaca, maupun semua orang yang terkait dengannya.

A. METODE FATWA

Metode yang saya pergunakan dalam memberikan fatwa ini bertumpu pada beberapa qawa'id (pedoman), antara lain:

1. Tidak Fanatik dan Tidak Taqlid

Pertama-tama saya melepaskan diri dari fanatik mazhab dan taqlid buta terhadap si Zaid atau si Amr, baik dari kalangan ulama terdahulu maupun ulama belakangan. Dalam sebuah ungkapan dikatakan, "Tidaklah berbuat taqlid kecuali orang fanatik atau orang tolol." Terus terang, saya tidak menyukai kedua sifat tersebut.

Meskipun demikian, saya tetap menghormati sepenuhnya kepada para imam dan fuqaha kita. Jadi, tidak taqlid kepada mereka bukan berarti menodai mereka, tetapi sebaliknya justru mengikuti metode dan cara mereka, melaksanakan pesan mereka agar kita tidak taqlid kepada mereka atau kepada orang lain, dan mengambil sesuatu dari sumber tempat mereka mengambil.

Sikap ini tidak mutlak dimiliki seorang alim yang telah mencapai derajat mujtahid seperti imam-imam terdahulu. Namun, meskipun bebas atau tidak terlarang menurut syara' dan adab, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

a. Janganlah mengemukakan suatu pendapat atau keputusan tanpa menggunakan dalil yang kuat atau dalil yang tidak kontradiktif. Jangan seperti sikap sebagian orang yang mendukung pendapat tertentu karena hal itu merupakan pendapat si Fulan atau mazhab si Fulan tanpa memperhatikan dalil atau argumentasinya. Allah berfirman:

"... Katakanlah, 'Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar.'" **(Al Baqarah: 111)**

Imam Ali karramallahu wajhahu berkata, "Janganlah engkau mengenal kebenaran karena tokohnya, tetapi kenalilah kebenaran itu sendiri niscaya engkau akan tahu siapa ahlinya."

b. Mampu mentarjih (memilih yang terkuat) di antara pendapat-pendapat yang berbeda atau bertentangan dengan mempertimbangkan dalil dan argumentasi masing-masing serta memperhatikan sandaran mereka, baik dari dalil naqli maupun aqli. Dengan demikian, ia dapat memilih mana yang lebih sesuai dengan nash-nash syara', lebih mendekati tujuannya, dan lebih mendatangkan kemaslahatan bagi makhluk, yang berarti sesuai dengan tujuan diturunkannya syari'at Al-Khaliq ini.

   Ketentuan tersebut tidaklah sulit bagi orang yang memiliki perangkat-perangkatnya seperti bahasa Arab dengan segala ilmunya dan mengerti tujuan umum syari'at dengan mengkaji kitab-kitab tafsir, hadits, serta perbandingan (dalam bidang fiqih dan sebagainya).

c. Mempunyai keahlian untuk melakukan ijtihad juz'i (parsial), yaitu ijtihad untuk menentukan masalah-masalah tertentu, terlebih masalah yang belum diputuskan oleh para ulama terdahulu. Ia mampu menetapkan hukum dengan cara menggalinya dari nash-nash umum yang sahih atau mengqiyaskannya kepada masalah serupa yang ada nash hukumnya. Bisa juga dengan melakukan *istihsan, maslahah mursalah* (mengerjakan setiap yang dianggap baik atau memberi kemaslahatan) atau cara-cara lain yang merupakan jalan berijtihad untuk menggali hukum syara'.

   Pendapat tentang bolehnya melakukan ijtihad parsial ini merupakan pendapat yang benar yang telah disepakati oleh para muhaqqiq. Di antara ungkapan paling jelas mengenai hal ini ialah apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, "Ijtihad itu kondisional."

2. Permudahlah, Jangan Mempersulit

Pedoman kedua ialah mempermudah atau memperingan, dan tidak mempersulit. Hal ini didasarkan pada dua alasan:

a. Bahwa syari'at dibangun atas dasar mempermudah dan menghilangkan kesukaran bagi hamba. Hal ini sudah dinyatakan secara jelas dan tegas oleh Al Qur'an serta As Sunnah.

Pada akhir ayat yang membicarakan masalah *thaharah* dan tayamum, dalam surat **Al Maidah**, Allah berfirman:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ
لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٦

> *"... Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur."* **(Al Ma'idah: 6)**

Pada akhir ayat tentang puasa dalam surat **Al Baqarah**, yang juga dibicarakan tentang pemberian dispensasi kepada orang sakit serta musafir untuk berbuka, Allah berfirman:

> *"... Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu ...."* **(Al Baqarah: 185)**

Masalah keringanan juga ditegaskan Allah pada akhir ayat yang membicarakan wanita-wanita yang haram dinikahi, yakni Allah memberikan kemurahan untuk mengawini budak-budak wanita beriman bagi orang yang tidak mampu kawin dengan wanita merdeka. Allah berfirman:

> *"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah."* **(An Nisa': 28)**

Hal serupa juga ditegaskan Allah pada penghujung surat **Al Hajj** ayat 78, sebagaimana telah dikutip sebelum ini.

Itulah beberapa ayat yang membicarakan masalah kemudahan dalam beragama. Selain ayat ini, juga terdapat ayat-ayat lain yang mengharamkan perbuatan dan sikap berlebihan, serta menghukumi orang yang mengharamkan hal-hal yang baik. Ayat-ayat seperti ini banyak terdapat dalam Al Qur'an.

Di samping ayat-ayat tersebut juga terdapat hadits-hadits Rasulullah saw.. Di antaranya beliau bersabda:

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا .

(رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي عن أنس)

"Permudahlah dan jangan kamu persulit, gembirakanlah dan jangan kamu membuat orang lain lari." **(HR Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Nasa'i dari Anas r.a.; Bukhari juga meriwayatkannya dari Abi Musa Al Asy'ari r.a.)**

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ، وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ .
(رواه الترمذى عن أبى هريرة)

"Sesungguhnya kamu diutus untuk memberikan kemudahan, bukan diutus untuk memberikan kesulitan." **(HR Tirmidzi dari Abu Hurairah)**

إِنَّمَا بُعِثْتُ بِحَنِيْفِيَّةٍ سَمْحَةٍ . (رواه الخاطب عن جابر)

"Sesungguhnya aku diutus dengan membawa agama yang toleran (fleksibel)." **(HR Al Khathib dari Jabir)**

Rasulullah saw. juga membenci orang yang berlebihan dalam beribadah atau orang yang mengharamkan hal-hal yang baik. Orang yang berbuat demikian bukan termasuk golongan beliau karena dianggap telah membenci Sunnahnya, sebagaimana sabda beliau:

وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ . (رواه البخارى ومسلم عن أنس)

"Barangsiapa yang membenci Sunnahku, bukanlah ia dari golonganku." **(HR Bukhari dan Muslim dari Anas)**

Rasulullah saw. memberi pengarahan kepada orang-orang seperti itu agar berlaku seimbang, sehingga tidak ada hak yang dilebih-lebihkan dan disia-siakan. Karena itu, beliau bersabda:

إِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ .

(رواه البخارى ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن عاص)

"Sesungguhnya badanmu mempunyai hak yang harus engkau tunaikan, keluargamu juga punya hak atas dirimu yang harus engkau tunaikan, dan tamumu juga mempunyai hak atas dirimu yang harus engkau penuhi. Karena itu, berikanlah kepada tiap-tiap yang punya hak akan haknya." **(HR Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin Ash dan Salman Al Farisi)**

b. Karakteristik zaman yang terus berubah.

Pada zaman sekarang ini sikap hidup materialisme (madiyyah) lebih dominan daripada spiritualisme (ruhiyyah), individualisme (ananiyyah) lebih dominan daripada kebersamaan, pragmatisme atau *naf'iyyah* (pandangan hidup yang mengacu kepada hasil dan keuntungan material) lebih dominan daripada akhlak. Betapa banyak rayuan dan promosi untuk berbuat kejahatan serta betapa banyak kendala untuk berbuat kebaikan, sehingga orang yang berpegang teguh pada agamanya bagaikan memegang bara api. Gelombang kekafiran selalu menerjang dan menggodanya dari kanan dan kiri, depan dan belakang, serta berusaha untuk mencabut agama dan keimanan dari akarnya dan membuangnya ke suatu tempat yang sekiranya tidak dapat kembali lagi.

Gelombang dan arus ini digerakkan oleh kekuatan besar, terencana dan terprogram secara rapi yang memudahkan orang yang mengikutinya untuk menapaki jalan syahwat, dan kadang-kadang jalan untuk memperoleh pangkat atau kedudukan.

Seorang muslim yang hidup dalam masyarakat yang kondisinya seperti itu berarti ia hidup dalam ujian yang keras, bahkan dalam perang yang berkepanjangan. Ia jarang menemukan orang yang mau membantunya, tetapi lebih sering menemukan orang yang menghalanginya.

Karena itu, sudah seharusnya bagi ahli fatwa untuk memberikan kemudahan kepada mereka sesuai dengan kemampuan. Kita perlu lebih banyak memberikan *rukhshah* (sesuatu yang meringankan) daripada *'azimah* (kemauan yang keras), agar mereka makin gemar dalam beragama dan mengokohkan kakinya di jalan lurus. Imam Nawawi dalam mukadimah *Al Majmu'* mengutip perkataan bijak dari Imam besar Sufyan Ats Tsauri -- ahli fiqih dan hadits -- yang wara', "Sesungguhnya ilmu adalah rukhshah dari orang kepercayaan, sedangkan kesungguhan akan dilakukan sendiri dengan baik oleh setiap orang."

Jadi, yang disebut orang alim, menurut pandangan Imam Ats Tsauri rahimahullah, ialah orang yang menjaga rukhshah dan kemudahan kepada hamba-hamba Allah, selain juga terdapat syarat bahwa orang tersebut dapat dipercaya dalam bidang ilmu dan agamanya.

Manhaj (metode) para sahabat dan orang-orang hasil didikan mereka ialah memberikan kemudahan dan kasih sayang kepada manusia. Kesungguhan dan semangat mereka diturunkan kepada para ulama sedikit demi sedikit melewati masa demi masa, sehingga akhirnya menjadi karakter orang-orang di kemudian hari. Al Hafizh Abul Fadhl bin Thahir meriwayatkan dalam *As-Sima'* dengan sanadnya dari Umar bin Ishaq, salah seorang ulama tabi'in, yang berkata, "Saya telah menjumpai sahabat-sahabat Muhammad saw. lebih dari dua ratus orang. Saya tidak melihat kaum yang lebih terbimbing jalan hidupnya dan lebih sedikit dalam memberikan beban yang berat daripada mereka."

Demikian pula sikap ulama salaf, apabila mereka memperberat amal, maka hal itu hanya untuk diri mereka, sedangkan terhadap orang lain mereka berikan yang mudah dan ringan. Orang-orang menyifati Imam Al Muzni, murid Imam Syafi'i, sebagai "Orang yang sangat mempersempit dirinya sendiri dalam kewara'an, sedangkan terhadap orang lain beliau memberikan kelonggaran yang seluas-luasnya".

Dalam menyifati Imam Tabi'i yang agung, Muhammad Ibnu Sirin, murid beliau yang bernama 'Aun mengatakan, "Muhammad adalah orang yang paling suka memberikan kemudahan kepada umat, tetapi paling ketat terhadap dirinya sendiri."

Begitulah, pada zaman sahabat dan generasi sesudahnya, orang-orang begitu antusias terhadap agama. Lantas, bagaimana dengan zaman kita sekarang yang justru banyak orang cenderung menjauhi agama? Jawabnya, metode "kelonggaran" memang sudah saatnya kita terapkan kembali pada manusia.

Itulah metode yang saya pilih, khususnya untuk diri saya, yaitu mempermudah dalam bidang furu', tetapi sangat ketat dalam bidang ushul (masalah prinsip). Namun, hal ini tidak berarti bahwa saya bebas mempermainkan nash demi mencari makna dan hukum-hukum yang mudah dan ringan bagi manusia.

Tidak, tidak demikian! Yang saya maksud dengan "mempermudah" (taisir) ialah tidak bertentangan dengan nash yang sah dan muhkam (jelas hukum dan ketetapannya) dan tidak pula berben-

turan dengan kaidah syar'iyah yang qath'i. Sebaliknya, sikap ini berjalan menurut petunjuk sinar nash dan qawa'id serta ruh (semangat) Islam secara umum.

Karena itu, saya tetap tidak memberi kelonggaran terhadap hukum haramnya bunga (riba) seperti bunga bank dan sebagainya, sebab saya dapati nash-nashnya begitu jelas dan muhkam (tegas). Saya juga tidak memberi keringanan terhadap hukum merokok -- meskipun penggunaannya sudah sedemikian merata -- karena saya dapati kaidah-kaidah syara' mengenai larangannya. Sebaliknya, saya selalu mempermudah (mencari alternatif yang paling mudah dan ringan) dalam masalah-masalah lain yang tidak saya dapati kepastian nash yang menunjukkan keharamannya.

Saya sangat setuju dengan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya dalam masalah talak, karena saya dapati pendapatnya itu sesuai dengan ruh Islam dan tujuan syari'at serta sejalan dengan nash-nash Al Qur'an dan As Sunnah. (Lihat pembahasan mengenai talak dalam buku ini).

Secara umum, apabila ada dua macam pendapat dalam satu masalah, yang satu lebih berhati-hati (memberatkan) dan yang satu mempermudah -- sedangkan bagi keduanya tidak ada nash yang jelas -- maka saya memilih berfatwa dengan yang bersifat memudahkan, demi mengikuti Nabi saw. yang apabila dihadapkan kepada dua pilihan, beliau memilih yang lebih mudah dan lebih ringan asalkan bukan merupakan perbuatan dosa. Adapun sikap hati-hati itu boleh saja diambil oleh mufti (ahli fatwa), baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain yang memiliki kemauan kuat dalam sikap demikian. Yang penting, sikap tersebut tidak menjurus kepada *ghuluw* (berlebihan).

3. Berbicara kepada Manusia dengan Bahasa Zamannya

Kaidah ketiga yang saya pegang ialah saya berbicara kepada manusia dengan bahasa zamannya atau bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat penerima fatwa. Saya berupaya menjauhi istilah-istilah yang sukar dimengerti atau ungkapan-ungkapan aneh, dan sebaliknya mencari kata-kata yang lebih mudah dimengerti dan gampang dicerna.

Imam Ali r.a. pernah mengatakan, "Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka mengerti dan tinggalkanlah apa-apa yang tidak mereka mengerti. Apakah kalian menginginkan Allah dan Rasul-Nya didustakan?"

Allah berfirman:

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

"Kami tidak mengutus seorang Rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka ...." **(Ibrahim: 4)**

Setiap masa atau periode mempunyai bahasa dan peristilahan sendiri. Seorang mufti dituntut untuk menguasai bahasa tersebut. Yang saya maksud dengan "bahasa" di sini bukan semata-mata lafal yang digunakan oleh suatu kaum untuk mengungkapkan maksud dan kehendak, tetapi memiliki makna lebih dalam yang berhubungan dengan tata pikir dan cara-cara memahami serta memberikan pengertian kepada orang lain.

Jelasnya, ada beberapa hal yang perlu diketahui seorang mufti sehubungan dengan masalah penguasaan bahasa, antara lain:

a. Berbicara secara rasional dan tidak berlebihan

Mukjizat Islam terbesar adalah mukjizat aqliah, yaitu Al Qur'an yang diunggulkan oleh Allah. Tidak ada mukjizat Nabi saw. yang lebih diunggulkan Allah kecuali Al Qur'an. Dan manusia tidak mengenal agama yang menghormati akal serta ilmu sedemikian rupa seperti yang dilakukan oleh Islam.

b. Tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti

Perlu diketahui bahwa ketika berfatwa di radio dan televisi saya menggunakan bahasa yang mudah tapi mengena. Kadang-kadang saya menggunakan ungkapan umum (orang awam) untuk memperjelas apa yang saya maksud, karena saya percaya bahwa para pemirsa dan pendengar tidak sama status sosial maupun daya nalarnya. Di antaranya ada guru besar, mahasiswa, pelajar, pedagang, dan karyawan, yang semuanya perlu mengerti dan memahami.

Memberikan pengertian kepada masyarakat yang status sosialnya sangat beragam merupakan pekerjaan yang tidak gampang. Namun, saya tetap berkeinginan memberikan pengertian kepada mereka sesuai dengan kemampuan saya. Akhirnya, saya memilih jalan tengah, yakni dengan menggunakan bahasa yang tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah sehingga dapat dipahami oleh tingkatan mana pun, baik oleh kalangan awam maupun kaum intelektual. De-

ngan demikian, saya dapat memberikan pemahaman kepada mereka.

Itulah salah satu metode yang saya pergunakan selama ini dan saya berharap apa yang saya lakukan sesuai dengan teori atau, paling tidak, mendekati.

c. Mengemukakan hukum disertai hikmah dan illat (alasan hukum) yang sesuai dengan falsafah umum Dinul Islam.

Metode ini selalu saya pergunakan dalam fatwa-fatwa dan tulisan-tulisan saya secara umum. Ada dua alasan mengapa saya lakukan hal ini. **Pertama**, metode tersebut merupakan metode Al Qur'an dan As Sunnah. Allah (dalam Al Qur'an), ketika menjelaskan masalah hukum haid -- pada waktu orang-orang menanyakannya kepada Nabi -- berfirman:

> *"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah kotoran. Karena itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita (istrimu) pada waktu haid; dan janganlah kamu mendekatinya (mencampurinya) sehingga mereka suci ....'"* **(Al Baqarah: 222)**

Allah menyuruh Nabi saw. menjelaskan illat hukumnya kepada mereka, yaitu kotor, sebagai mukadimah bagi ketetapan hukum itu sendiri, yaitu keharusan menjauhi istri (tidak mencampurinya).

Dalam masalah pembagian harta rampasan (perang) bagi para mustahik yang di antaranya terdapat anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnus sabil, Allah menyebutkan hikmah pembagian tersebut dengan berfirman:

> *"... supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu ...."* **(Al Hasyr: 7)**

Artinya, agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja tanpa dirasakan oleh kelompok-kelompok lain. Sebab, monopoli akan menjadi sumber keuntungan di satu pihak, yakni teristimewakannya golongan kapitalis, dan keburukan bagi pihak lain, yakni kelompok miskin.

Dalam ibadah-ibadah syi'ariyah, Al Qur'an juga mengharuskan kita menyertakan illat dan hukum yang dapat diterima oleh akal sehat dan fitrah yang lurus. Berikut ini nash-nash Al Qur'an yang menunjukkan illat-illat ibadah tersebut:

mengenai shalat:

> *"... Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar ...."* **(Al Ankabut: 45)**

mengenai puasa:

> *"... supaya kamu bertakwa."* **(Al Baqarah: 183)**

mengenai zakat:

> *"... Dengan zakat itu kamu bersihkan mereka (dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan terhadap harta) dan kamu sucikan mereka ...."* **(At Taubah: 103)**

mengenai haji:

> *"Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan ...."* **(Al Hajj: 28)**

Dalam As Sunnah -- jika kita memperhatikan fatwa-fatwa Nabi saw. -- kita akan melihat bahwa setiap fatwa beliau mengandung hikmah hukum. Contohnya ialah sabda beliau kepada Umar ketika datang kepada beliau dengan bersedih hati karena ia telah mencium istrinya saat berpuasa. Lalu beliau bersabda kepada Umar, "Bagaimana pendapatmu kalau engkau berkumur-kumur lalu engkau keluarkan kembali air itu dari mulutmu, apakah hal itu membahayakan (membatalkan puasamu)?" Umar menjawab, "Tidak."

Perlu diingat bahwa perbuatan pendahuluan bagi sesuatu yang terlarang belum tentu terlarang. Berciuman (suami-istri) merupakan pendahuluan bagi hubungan biologis. Meskipun hubungan biologis pada waktu berpuasa diharamkan, hal ini tidaklah mengharamkan pendahuluannya (berciuman), sebagaimana halnya berkumur merupakan mukadimah bagi minum. Minum (pada waktu berpuasa) hukumnya haram, tapi hal ini tidak berarti mengharamkan berkumur.

Mengenai contoh hikmah ini Nabi saw. juga bersabda:

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا، فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذٰلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ.

"Tidak boleh seorang wanita dimadu dengan saudara perempuan ayahnya, dengan saudara perempuan ibunya, dengan anak perempuan saudara lelakinya, atau dengan anak perempuan saudara perempuannya, karena kalau kamu lakukan hal itu berarti kamu memutuskan kekeluargaanmu."

Dalam hadits di atas beliau menyebutkan hukum kepada mereka dan mengingatkan mereka akan hikmah diharamkannya perkawinan seperti itu, yaitu terputusnya tali kekeluargaan. Padahal, Allah senantiasa memerintahkan manusia agar menyambung tali kekeluargaan.

Contoh lain ialah sabda beliau kepada Basyir bin Sa'ad yang telah memberikan sesuatu hanya kepada sebagian anaknya, sedangkan yang lainnya tidak. Lalu beliau saw. bertanya kepadanya, "Apakah engkau senang kalau mereka sama-sama berbuat baik kepadamu?" Dia menjawab, "Ya." Kemudian beliau bersabda:

فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ، (متفق عليه)

"Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu." **(Muttafaq 'alaih)**

Demikianlah, masalah hukum, illat hukum, dan hikmah hukum banyak terdapat dalam Al Qur'an dan As Sunnah. Namun, perlu diketahui bahwa firman Allah dan sabda Rasul tetap menjadi hujjah meskipun tidak diketahui adanya hikmah dan illat tertentu. Dan cukuplah kiranya jika kita menyadari bahwa Allah tidak menyuruh melakukan sesuatu kecuali untuk kebaikan.

Kedua, bahwa pada zaman sekarang ini banyak orang yang ragu dalam menerima hukum. Umumnya manusia tidak begitu saja mau menerima hukum tentang sesuatu tanpa mengetahui sumber pengambilan dan alasannya, hikmah dan tujuannya, terlebih mengenai masalah-masalah yang tidak termasuk ibadah *mahdhah* (pokok).

Jadi, kita harus mengetahui watak zaman dan karakter manusianya. Kita harus menghilangkan perasaan sempit dan berat dari dada mereka dengan menjelaskan hikmah Allah dalam mensyariatkan sesuatu. Dengan demikian, mereka akan menerima hukum tersebut dengan senang dan lapang dada. Orang yang ragu akan hilang keragu-raguannya, dan orang yang beriman (percaya) akan semakin bertambah keimanannya.

Di samping itu, kita juga harus menegaskan kepada orang banyak

bahwa sudah menjadi hak Allah Ta'ala untuk memberikan taklif (tugas) kepada hamba-hamba-Nya menurut kehendak-Nya dengan hukum ketuhanan-Nya kepada mereka dan peribadatan mereka kepada-Nya. Hanya Dia sendirilah yang mempunyai wewenang menetapkan perintah sebagaimana Dia sendiri pula yang berwenang menciptakan segala sesuatu. Karena itu, wajiblah bagi hamba-hamba-Nya untuk menaati apa yang diperintahkan-Nya dan membenarkan apa yang diberitahukan-Nya, meskipun mereka tidak mengetahui alasan mengapa Dia menyuruh begini dan tidak mengetahui rahasia pemberitahuan-Nya.

Pertama-tama mereka harus mengucapkan, *"Sami'naa wa atha'naa"* (Kami dengar dan kami patuh), kemudian menyatakan, "Kami beriman kepada-Nya, segala sesuatu dari sisi Rabb kami."

Sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan sesuatu dan melarang melakukan sesuatu kecuali karena ada hikmahnya.

Inilah suatu ketetapan yang sudah pasti, namun kita tidak selamanya mengetahui dengan jelas hikmah Allah secara detail. Semua ini merupakan ujian mengenai taklif bagi manusia, sebagaimana ditegaskan Allah dalam firman-Nya:

> *"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani (nuthfah) yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan) ...."* **(Al Insan: 2)**

4. Berpaling dari Sesuatu yang Tidak Bermanfaat

Kaidah keempat yang saya pergunakan ialah saya tidak menyibukkan diri dalam masyarakat kecuali dengan sesuatu yang bermanfaat.

Seorang mufti sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak serius, bahkan cenderung berupa ejekan. Si penanya hanya ingin mengajak mufti berdebat kusir, berlagak sok tahu, sok pandai, menguji mufti atau menjatuhkannya. Mereka ingin membawa mufti tenggelam pada sesuatu yang tidak dianggap baik atau tidak ada kebaikannya untuk mereka, atau hanya untuk menyebarkan dendam dan fitnah di antara manusia.

Jika saya menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saya akan mengesampingkannya bahkan sama sekali tidak menghiraukannya. Sebab, menurut saya, hal itu dapat menimbulkan bahaya dan tidak membawa manfaat, meruntuhkan dan tidak membangun, memecah belah dan tidak mempersatukan umat.

Ada orang yang mengajukan pertanyaan berbelit-belit dengan maksud melecehkan syariat, seperti: Bagaimana hukum orang yang hanya berniat tetapi tidak shalat, dan orang yang shalat tetapi tidak berniat? Bagaimana orang yang berdusta bisa masuk surga dan orang yang jujur masuk neraka? Dan masih banyak pertanyaan serupa yang tidak saya layani kecuali membuangnya ke keranjang sampah. Saya tidak mau disibukkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan.

Ada pula pertanyaan yang berhubungan dengan perkara gaib yang tidak ada batasan dan keterangannya dalam nash yang akurat. Misalnya pertanyaan mengenai ketuhanan yang di luar batas kemampuan akal manusia biasa, yang kalau dijawab bisa menimbulkan kekacauan dan keributan di kalangan orang banyak. Sekali lagi, terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti ini saya tidak menaruh perhatian untuk menjawabnya kecuali jika untuk menghilangkan kesamaran, menangkis kebohongan atau kepalsuan, mengingatkan orang terhadap suatu kaidah, meluruskan kesalahpahaman, dan sebagainya.

Dalam menghadapi masalah seperti ini, Imam Syihabuddin Al Qarafi pernah mengatakan:

"Bagi seorang mufti, apabila ia menghadapi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal ihwal Rasulullah saw., mengenai sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketuhanan (rububiyyah), mengenai perkara-perkara yang tidak layak bagi si penanya sendiri karena dia sangat awam, atau hal-hal yang membingungkan, atau masalah agama yang rumit, mengenai ayat-ayat mutasyabihat dan perkara-perkara yang tidak patut dibahas dan dikaji melainkan oleh ulama-ulama besar -- serta diketahui bahwa yang mendorong orang tersebut menanyakan masalah-masalah itu karena memang ia tidak punya pekerjaan yang lantas mengada-ada, sengaja berlebih-lebihan, atau bermaksud merintangi saja -- maka si mufti tidak perlu memberikan jawaban. Sebaliknya, hendaknya ia menyatakan keingkarannya terhadap pertanyaan dan perilaku seperti itu dengan mengatakan kepada si penanya, 'Tanyakanlah hal-hal yang berguna bagi dirimu, misalnya mengenai shalatmu dan urusan-urusan muamalahmu, dan janganlah kamu tenggelam dalam persoalan-persoalan yang dapat membinasakanmu karena engkau tidak siap menghadapinya.'

Lain hal jika pertanyaan itu muncul karena si penanya benar-benar menghadapi kesamaran mengenai sesuatu, maka sudah seharusnya ditanggapi dengan baik dan dipecahkan masalahnya dengan

lemah lembut sehingga hilang kesamaran yang mengganggu pikirannya. Sebab, memberi petunjuk kepada makhluk merupakan kewajiban bagi orang yang ditanya."

Selanjutnya beliau (Al Qarafi) mengatakan, "Dan yang lebih baik hendaklah ia memberikan jawaban secara lisan, bukan dengan tulisan, sebab dengan lisan bisa menjadikan yang bersangkutan mengerti sesuatu yang tidak dapat dimengerti dengan menggunakan tulisan. Sebab, lisan merupakan benda hidup, sedangkan tulisan (alat tulis) adalah benda mati. Sesungguhnya makhluk (manusia) adalah hamba-hamba Allah, dan yang paling dekat kepada-Nya ialah yang paling bermanfaat terhadap sesama makhluk-Nya, lebih-lebih[1] dalam urusan ad-Din dan aqa'id."

Saya sering meminta kepada si penanya agar datang langsung kepada saya untuk berbicara empat mata. Hal ini di samping untuk menghindari terjadi keributan di kalangan pendengar atau pemirsa -- karena pertanyaannya -- juga agar saya dapat menjelaskannya secara khusus.

Ada beberapa pertanyaan yang tidak perlu saya hiraukan, antara lain mengenai mana yang lebih utama antara *Ahlul Bait* (keluarga Rasulullah saw.) dengan para sahabat r.a., pertentangan yang terjadi di antara mereka, dan persoalan-persoalan lain yang tak ada ujung pangkalnya. Padahal, mereka telah kembali kepada Rabb mereka, dan Allah telah memutuskannya.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya tentang perang Shiffin, lalu beliau menjawab, "Itu adalah urusan darah, sedangkan Allah telah melindungi tanganku untuk tidak berlumuran dengannya. Karena itu, aku tidak senang jika mulutku (lisanku)[2] berlumuran dengannya."

Selain itu, ada pula di antara mereka yang mengajukan pertanyaan melalui surat, yang antara lain bunyinya sebagai berikut:

- Manakah yang lebih utama di sisi Allah: Abu Bakar ataukah Ali? Dan manakah di antara keduanya yang lebih berhak menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah saw.?
- Manakah yang lebih utama: Fatimah Az Zahra' Binti Rasulullah saw. ataukah Aisyah Ummul Mukminin istri Rasulullah saw?

---

[1]Al Qarafi, Abdul Fatah Abi Ghadah (ed.), *Al Ahkam fi Tamyizil Fatawa minal Ahkam*, hlm. 282-283.

[2]Asy Syathibi, *Al Muwafaqat*, juz 4, hlm. 320.

— Mana yang lebih utama antara nabi yang satu dengan nabi yang lain, seperti Ismail dengan Ishaq, antara Musa dengan Isa, dan sebagainya?

Semua itu adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab, sebab tidak menambah kuatnya agama dan tidak meningkatkan kehidupan dunia. Orang yang tidak mengetahui jawabannya juga tidak berdosa, sedangkan orang yang menyusun jawaban dengan pendapat akalnya sendiri tidak mungkin menemukan jawaban tepat.

Terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti itu saya pernah menjawabnya demikian: Persoalan-persoalan itu bagaikan pelajaran karang mengarang (insya') yang diajukan oleh guru-guru kita dulu ketika kita masih menjadi murid SD. Guru menyuruh kita menulis demikian sebagai latihan dalam membuat kata atau kalimat. Misalnya mengenai mana yang lebih utama antara malam dengan siang, musim panas dengan musim dingin, bumi dengan langit, kereta api dengan kapal, dan lain-lain. Padahal, semua itu, bagi orang yang berpikiran sehat dan berpandangan luas, tidak seyogyanya diperbandingkan mengenai mana yang lebih utama di antara keduanya.

Allah Ta'ala dan Rasul-Nya telah mencela kaum Bani Israil karena banyaknya mereka bertanya, memperolok nabi mereka, menanyakan sesuatu yang tidak perlu dan tidak ada gunanya melainkan hanya menambah kesulitan bagi mereka sendiri. Dalam hal ini Allah menyebutkan contoh kepada kita tentang kisah penyembelihan sapi dan banyaknya pertanyaan mereka mengenai masalah ini yang sekiranya tidak perlu ditanyakan. Padahal, seandainya mereka -- pada waktu itu -- tidak banyak bertanya dengan langsung mengambil sembarang sapi serta menyembelihnya, mereka dipandang telah melaksanakan perintah. Tetapi mereka rewel dan memberat-beratkan diri, sehingga Allah pun memperberat beban yang harus mereka tunaikan dalam penyembelihan sapi tersebut.

Allah tidak mengemukakan kisah ini kepada kita melainkan agar menjadi nasihat dan pelajaran bagi kita.

Di antara pertanyaan lain yang tidak saya layani ialah hal- hal yang berhubungan dengan tafsir mimpi. Sudah berulang-ulang saya katakan bahwa *himmah* (tujuan) saya adalah menjelaskan hukum, bukan menafsirkan mimpi. Hal ini disebabkan masalah hukum mempunyai sandaran dan rujukan, sedangkan mimpi tidak ada patokan dan kaidahnya, bahkan takwilnya pun berbeda-beda sesuai dengan perbedaan orang, keadaan, dan zamannya. Secara umum tak-

wil mimpi hanya berupa rekaan dan dugaan belaka, kecuali orang yang diberi firasat oleh Allah dalam masalah ini dan diajari menakwilkan mimpi:

> *"... dan kami sama sekali tidak mengetahui ta'bir mimpi itu."* **(Yusuf: 44)**

Dalam masalah ini saya sering mengatakan, "Saya bukan Yusuf Ash Shiddiq (Nabi Yusuf), tetapi saya adalah Yusuf Al Qardhawi. Yusuf Ash Shiddiq memang telah diberi keistimewaan Allah mengenai ta'bir mimpi-mimpi itu dan diajari-Nya sesuatu yang tidak diajarkan-Nya kepada orang lain."

Sesungguhnya saya tidak dapat menta'birkan mimpi dan saya tidak punya keinginan untuk menta'birkan mimpi-mimpi itu. Kalaupun saya dapat menta'birkan mimpi-mimpi, niscaya hal itu akan menyita seluruh waktu saya, sebab mimpi manusia tidak berkesudahan, dan keinginan mereka untuk menafsirkannya pun tidak ada batasnya. Lebih-lebih kaum wanita yang memang senang dengan urusan mimpi-mimpi yang sudah menjadi bagian dari kehidupannya dan pemikirannya.

5. Bersikap Pertengahan: antara Memperlonggar dan Memperketat

Kaidah kelima yang saya pergunakan ialah bersikap pertengahan, yakni antara *tafrith* (memperingan) dengan *ifrath* (memperberat).

Saya tidak ingin seperti orang-orang yang hendak melepaskan ikatan-ikatan hukum yang telah tetap dengan alasan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mengabdikan diri pada modernisasi. Saya juga tidak ingin seperti orang-orang yang hendak membakukan dan membekukan fatwa-fatwa, perkataan-perkataan, dan ungkapan-ungkapan terdahulu karena menganggap suci segala sesuatu yang terdahulu.

a. Budak-budak Perubahan Zaman

Kelompok ini tidak menginginkan segala sesuatu tetap dalam keadaannya seperti semula. Mereka menghendaki perubahan-perubahan dengan alasan bahwa dunia itu selalu berkembang dan kehidupan selalu berubah. Mereka inilah yang telah teperdaya oleh bujukan sebagian budayawan yang hendak mengubah agama, bahasa, matahari, dan bulan.

Contohnya, riba. Menurut mereka yang menghendaki perubahan hukum riba, diharamkannya riba pada zaman dulu karena yang memungut riba adalah orang yang kuat dan kaya, sedangkan yang memberi adalah orang lemah dan butuh. Adapun sekarang zaman telah berubah, yang memungut riba atau bunga adalah kelompok lemah yakni kelas pekerja atau buruh yang menyimpan beberapa dirham uang hasil usahanya di bank guna mendapatkan bunga yang terbatas. Akan hal yang memberi riba atau bunga adalah pihak yang kaya dan kuat, yakni pihak bank yang memperoleh keuntungan di balik tabungan tersebut.

Kalau begitu -- menurut mereka -- perkembangan keadaan menghendaki perubahan hukum riba. Padahal, Al Qur'an dan As Sunnah secara tegas menyatakan bahwa perbuatan riba tergolong dosa besar dan membahayakan, bahkan dalam Al Qur'an dikatakan bahwa pelakunya diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya.

Pendapat mengenai bolehnya riba tentu saja merupakan pendapat yang tidak dapat ditolerir oleh akal sehat dan tidak didukung oleh satu pun dalil naqli, karena merupakan perbuatan mengada-ada, yaitu mengubah sesuatu yang telah diharamkan oleh nash -- bahkan termasuk dosa besar -- menjadi sesuatu yang halal dan disyariatkan.

Argumen yang dijadikan sandaran oleh para pemuja perkembangan zaman ini tidak dapat diterima, dan bertumpu pada kekeliruan. Sebab, dari mana mereka tahu bahwa illat diharamkannya riba hanya terbatas pada apa yang mereka gambarkan itu?

Sesungguhnya pengharaman riba memiliki banyak manfaat dan menyentuh berbagai segi, baik ekonomi, sosial, politik, maupun akhlak. Masalah ini sudah sering dibahas oleh para ahli, baik dalam buku-buku, risalah, seminar, dan sebagainya.

Menggambarkan bahwa penerima bunga bank sebagai orang lemah yang sengaja mencari bunga bukanlah gambaran yang benar. Karena banyak orang yang memiliki uang bermiliar-miliar juga menyimpan uangnya di bank selama bertahun-tahun, lalu memperoleh bunga yang banyak. Makin banyak uang yang didepositokan serta makin lama masa penyimpanannya, makin banyak pula bunga yang bakal diterimanya.

Adapun orang lemah yang senantiasa hidup butuh dan berkekurangan sedikit sekali kemungkinannya menyimpan uang di bank. Kalaupun menyimpan, hanya dalam jumlah yang relatif sedikit, dan bunga yang diperolehnya pun tentu saja sedikit. Jadi, menggambarkan si penabung macam ini sebagai pihak yang memperoleh keun-

tungan besar merupakan penggambaran yang tidak adil.

Yang mengherankan, di antara orang-orang yang sibuk memberi fatwa ada yang memperbolehkan bunga bank dengan menggunakan istilah (dalil) fiqih. Mereka mengubah fatwanya ketika para cendekiawan menolak fatwa mereka dengan menggunakan istilah-istilah ilmu ekonomi modern dan logika. (Lihat pembahasan Prof. Isa Abduh, *Seputar Masalah Riba*).

Saya kemukakan hal ini sebagai contoh fatwa yang disampaikan oleh para penyembah "berhala" perubahan zaman dan orang-orang yang memberikan kewenangan kepada dirinya untuk mengubah hukum-hukum Allah yang *qath'i* (terang). Padahal sudah menjadi ketetapan bahwa terhadap perkara-perkara yang qath'i tidak boleh dilakukan ijtihad, dan ijtihad hanya diperbolehkan dalam masalah-masalah *zhanniyah* (samar).

Perlu juga dicatat di sini bahwa di antara lambang perbudakan atau pengabdian terhadap apa yang mereka namakan "perkembangan zaman" ialah apa yang dikemukakan oleh salah seorang[3] pemimpin Arab dalam pidato tahunannya mengenai persamaan hak antara pria dan wanita. Ia mengatakan:

"Saya ingin memalingkan perhatian kalian terhadap suatu kekurangan yang hendak saya bentangkan menurut kemampuan saya agar kalian mengetahuinya, sebelum tugas saya berakhir. Di sini saya ingin membicarakan suatu tema yaitu tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki persamaan hak dalam dunia pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan-kegiatan pertanian, hingga dalam bidang pertahanan dan pemerintahan sekalipun. Hanya dalam bidang kewarisan saja mereka tidak sama, karena laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari perempuan. Prinsip ini mendapat legitimasi karena laki-laki bertanggung jawab terhadap perempuan (istri dalam hal nafkah). Persamaan hak ini tidak berlaku pada kehidupan masyarakat zaman dahulu. Anak perempuan terkadang dikubur hidup-hidup dan diperlakukan dengan hina.

Tetapi sekarang kaum wanita telah menyeruak ke medan pekerjaan, yang kadang-kadang mereka melakukan pekerjaan berat dalam

---

[3]Habib Buruqaibah dalam pidato yang diucapkannya pada 18 Maret 1974 di *Dar Ats Tsaqafah* (gedung kesenian) Ibnu Khaldun di ibu kota negara dalam membuka kongres kebudayaan internasional dan nasional. Pidatonya ini kemudian disebarluaskan dengan judul: *Al Islam Din 'amal wa Ijtihad*. Pendapatnya yang menyimpang ini telah kami jawab dalam buku kami yang berjudul *Al Ijtihad fi Asy Syari'ah Al Islamiyah*, terbitan Darul Qalam.

usia yang relatif muda. Maka apakah tidak logis bila kita meretas jalan ijtihad untuk memecahkan problematika ini dengan memperhatikan perkembangan hukum syara' sesuai dengan perkembangan masyarakat?

Pada waktu lalu -- setelah melalui jalan ijtihad terhadap pemahaman ayat Al Qur'an -- kita telah melarang sistem poligami (baca: poligini), dengan persepsi bahwa Islam memperbolehkan Imam mengesampingkan (melarang) perbuatan yang mubah apabila kemaslahatan umat menghendaki demikian. Di antara hak pemerintah sebagai pemimpin orang-orang mukmin itu ialah menyesuaikan hukum dengan perkembangan bangsanya dan perkembangan faham terhadap makna keadilan dan peraturan hidup."

b. Orang-orang yang Jumud dan Kaku dalam Berfatwa

Kebalikan dari "orang-orang modern" atau "orang-orang yang berpikiran maju" yang hendak melepas dan mengubah ketetapan segala sesuatu dengan alasan perkembangan dan perubahan zaman serta fleksibilitas syariat adalah orang-orang yang hendak mengharamkan segala sesuatu atas manusia. Dari lisan dan tulisan mereka sering terlontar kata-kata "haram" tanpa memperhatikan bahaya perkataan tersebut dan tanpa mengemukakan dalil-dalil yang memadai dari nash-nash atau kaidah syar'i.

Menurut mereka, bekerja bagi wanita hukumnya haram, nyanyian haram, musik haram, patung dan boneka adalah haram, televisi haram, bioskop haram, fotografi haram, perseroan haram, dan koperasi haram. Pokoknya, semua aktivitas kehidupan sekarang adalah haram dan haram. Padahal Al Qur'an, As Sunnah, dan ulama-ulama Salafus Saleh berpesan agar seseorang tidak mudah mengucapkan kata "haram" mengenai sesuatu kecuali apabila sudah diketahui dalilnya secara pasti dari Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

Allah berfirman:

> *"Katakanlah, 'Terangkan kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal.' Katakanlah, 'Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?'"* **(Yunus: 59)**

> *"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk*

mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung." **(An Nahl: 116)**

Ibnu Qayyim berkata, "Tidak boleh seorang mufti bersaksi kepada Allah dan Rasul-Nya bahwa Dia telah menghalalkan ini atau mengharamkan ini, mewajibkan ini atau memakruhkan ini, kecuali terhadap sesuatu yang memang ia tahu demikian, karena adanya nash dari Allah dan Rasul-Nya tentang mubahnya atau haramnya sesuatu itu, wajibnya atau makruhnya.

Adapun apa yang dijumpainya di dalam kitab yang diterimanya dari orang yang ditaklidinya dalam urusan agama, maka ia tidak boleh bersaksi kepada Allah dan Rasul-Nya tentang hal (pendapat) itu, lantas ia tetapkan kepada orang banyak demikian, padahal ia tidak tahu hukum Allah dan Rasul-Nya dalam masalah tersebut."

Beberapa ulama salaf mengatakan, "Hendaklah salah seorang di antara kamu berhati-hati untuk mengatakan, 'Allah telah menghalalkan ini atau mengharamkan ini,' lalu Allah menjawab, 'Engkau telah berdusta, Aku tidak menghalalkan ini dan tidak mengharamkan ini.'"

Dalam kitab Shahih Muslim dari Buraidah bin Al Hushaib diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

وَإِذَا حَاصَرْتَ حِصْنًا فَسَأَلُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لَا؟ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ وَحُكْمِ أَصْحَابِكَ.

"Jika engkau mengepung suatu benteng, lalu mereka meminta kepadamu agar engkau memberikan keputusan kepada mereka dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, maka janganlah engkau memutuskan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, karena engkau tidak tahu apakah keputusanmu itu sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Tetapi putuskanlah kepada mereka menurut hukummu dan hukum sahabat-sahabatmu."[4]

---

[4]Ibnu Qayyim, *A'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*, Juz 4, hlm. 175.

Bukan hak seseorang dan bukan pula hak orang-orang salaf yang menjadi panutan dan tokoh Islam untuk mengatakan, 'Ini halal dan ini haram.' Tetapi hendaklah ia mengatakan, 'Saya tidak menyukai hal ini, saya menyukai hal ini,' Adapun tentang halal dan haram (menghalalkan dan mengharamkan), maka ini berarti mengada-adakan dusta terhadap Allah. Apakah Anda tidak mendengar firman Allah, **"Katakanlah, 'Terangkan kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu ...." (Yunus: 59)**, karena yang halal itu ialah apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan yang haram itu ialah apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya.[5]

6. Memberikan Hak Fatwa yang Berupa Keterangan dan Penjelasan

Saya tidak menyukai metode sebagian ulama terdahulu atau ulama sekarang yang dalam menjawab pertanyaan hanya mengatakan, ini boleh dan ini tidak , ini halal dan ini haram, ini benar dan ini batil ... dan lain-lain. Ia hanya menjawab singkat tanpa memberikan penjelasan dan uraian yang memadai, sehingga ia tidak dapat membedakan antara fatwa dan karangan. Dengan demikian, ia hanya jadi pengajar belaka.

Ibnu Hamdan menyebutkan dalam kitabnya *Shifatul Fatwa wal Mufti wal Mustafta* halaman 61 bahwa sebagian fuqaha pernah mendapatkan pertanyaan, "Apakah ini diperbolehkan?" Mereka menjawab, "Tidak." (tanpa memberi penjelasan apa pun).

Hal ini, meskipun diperbolehkan untuk orang-orang tertentu dan pada kondisi tertentu, tidak boleh dijadikan kaidah yang diberlakukan kepada manusia secara umum, atau ditulis dalam selebaran, buletin, majalah, atau kitab (buku) yang dapat dibaca oleh orang khusus dan orang umum.

Setiap menghadapi para penanya dan menjawab pertanyaan mereka, saya selalu menganggap diri saya sebagai mufti, guru, mushlih, dokter, dan pembimbing. Hal ini menuntut saya untuk memberikan jawaban secara luas dan jelas sehingga orang yang bodoh menjadi mengerti, orang yang lupa menjadi sadar, orang yang ragu merasa puas, orang yang bimbang menjadi mantap, orang yang sombong lantas merendahkan diri, orang yang pandai makin bertambah ilmunya, dan orang yang beriman makin bertambah imannya.

---

[5] Al Qadhi Iyadh, *Min Tartib Al Madarik*, juz 1, hlm. 145.

Ada baiknya saya catat di sini langkah-langkah penting yang saya tempuh dalam memberikan keterangan dan penjelasan, yang sebagiannya telah saya sebutkan di muka, yaitu:

a. Suatu fatwa tidak mempunyai arti apa-apa kalau tidak disertai dalil. Keindahan dan ruh fatwa itu terletak pada dalil sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan, adakalanya kita perlu mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak penentang dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah penting guna menenteramkan pikiran si penanya.

b. Menyebutkan hikmah dan illat hukum merupakan sesuatu yang sangat penting, lebih-lebih pada zaman sekarang ini sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya. Mengemukakan suatu fatwa dengan tidak menyebutkan hikmah tasyri'nya dan rahasia dihalalkan serta diharamkannya sesuatu itu akan menjadikan fatwa tersebut kering, tidak memuaskan pikiran banyak orang. Berbeda dengan fatwa yang disebutkan dan diketahui rahasia dan illat hukumnya. Ada orang yang mengatakan, "Apabila telah diketahui sebab-sebab sesuatu, maka hilanglah keheranannya."

c. Membandingkan sikap dan pandangan Islam dengan sesuatu di luar Islam. Seorang pujangga mengatakan:
"Dengan adanya perbandingan, maka tampaklah kebagusan yang dibandingkan."
  Atau kata yang lain :
"Dengan adanya perbandingan, maka tampaklah perbedaan segala sesuatu."
  Perlu saya tegaskan di sini bahwa seseorang yang mempelajari Islam secara mendalam, kemudian mempelajari agama-agama lain -- termasuk agama samawi yang telah dihapus atau filsafat dunia yang berubah-ubah -- akan melihat dengan jelas bahwa Islam adalah manhaj Allah yang abadi yang peraturan-Nya begitu sempurna. Dengan demikian, tidak mungkin menemukan persamaannya dengan manhaj dan peraturan-peraturan buatan manusia yang penuh dengan keterbatasan, hawa nafsu, kegundahan, dan kekurangan. Adakah sama hasil ciptaan manusia dengan hasil ciptaan Allah?
  Seorang pujangga mengatakan, "Engkau tidak akan tahu bahwa pedang itu tajam jika engkau tidak pernah membandingkannya dengan tongkat."

d. Memberikan pengantar atau pendahuluan ketika kita hendak menjelaskan (hukum) sesuatu yang dirasa aneh atau janggal.

   Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa apabila hukum itu termasuk yang tidak berkenan di hati, bahkan hati cenderung kepada sebaliknya, maka terlebih dahulu si mufti harus memberikan arahan dan penjelasan, seperti mengemukakan dalil dan mukadimah.[6]

   Dalam Al Qur'an dapat kita temukan contoh pengantar tersebut. Dalam surat **Ali Imran** kita dapat membaca kisah Maryam yang mendapat rezeki di luar kebiasaan, sehingga Zakaria merasa heran seraya bertanya:

   > *"... Hai Maryam, dari mana engkau peroleh ini?" Maryam menjawab, 'Dari sisi Allah, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa perhitungan."* **(Ali Imran: 37)**

   Peristiwa tersebut merupakan pengantar bagi kisah Zakaria dengan istrinya, yakni bagaimana Allah memberi mereka putra yang bernama Yahya, padahal Zakaria sudah sangat tua dan istrinya selama ini dianggap mandul.

   Rezeki Maryam yang datang di luar kebiasaan menggerakkan hati Zakaria untuk berdoa kepada Allah memohon anak, padahal jika melihat usianya sudah tidak mungkin lagi ia mempunyai anak.

   Kisah Zakaria ini juga menjadi mukadimah bagi kisah Isa Al Masih dengan kelahirannya yang tanpa ayah. Jika jiwa seseorang telah dapat menerima kelahiran seorang anak dari dua orang suami istri yang telah sangat tua yang menurut ukuran kebiasaan tidak mungkin punya anak, maka akan mudah baginya membenarkan kelahiran seseorang tanpa ayah.

   Begitulah, meskipun Allah Ta'ala bebas menciptakan apa saja yang dikehendaki-Nya dan berbuat apa yang disukai, tetapi Dia Maha Pengasih dan Penyayang. Dia mengasihi hamba-hamba-Nya dengan lembut dan menunjukkan mereka ke jalan yang lebih lurus dan lebih baik.

e. Menunjukkan sesuatu yang dihalalkan sebagai pengganti dari yang diharamkan.

---

[6]Ibnu Qayyim. *Op. Cit.* juz 4. hlm. 153 164.

Seorang penanya sering menganggap suatu benda itu halal padahal yang sebenarnya haram. Ia berpendapat demikian karena didorong oleh keinginannya untuk mendapatkan atau menikmati benda tersebut. Jika seorang mufti mendapatkan masalah seperti ini, ia wajib mencari jalan keluarnya, yakni menunjukkan pengganti dari benda-benda yang diharamkan tersebut dengan benda yang dihalalkan. Karena tidak ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah melainkan ada penggantinya, yakni yang dihalalkan.[7]

Demikianlah, ketika ada orang yang menanyakan kepada saya mengenai hukum menabung di bank dengan memperoleh bunga, saya bukan hanya menjawab bahwa hal itu haram, tetapi juga memberikan jalan keluar bagaimana agar ia dapat mengembangkan uangnya tanpa harus melalui riba. Kepadanya saya tunjukkan sistem mudharabah (perseroan) yang dibenarkan syariat, yaitu dua orang atau lebih berserikat dalam suatu perdagangan atau perusahaan. Yang sebagian memberikan modal dan yang lain memutarnya dengan keahlian dan tenaganya. Kemudian mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang telah mereka sepakati sebelumnya.

Bila ada orang yang menanyakan tentang *istikharah* (penentuan pilihan sesuatu) dengan cara membuka suatu kitab lantas meramalnya, atau dengan cara menulis di atas pasir dan sebagainya, maka saya jelaskan tentang keharamannya, sekaligus juga saya tunjukkan kepadanya tentang istikharah menurut syara'. Istikharah yang dibenarkan syara' ialah melakukan shalat sunnah dua rakaat yang dilanjutkan dengan membaca doa istikharah.

Kepada orang yang menanyakan hukum puasa khusus pada hari Jum'at, saya terangkan kepadanya tentang kemakruhannya, sekaligus saya tunjukkan kepadanya tentang mustahabnya puasa Senin Kamis, atau puasa "tiga hari putih" (yaitu pada tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas) setiap bulan Qamariah.

Kemudian kepada orang yang menanyakan hukum pendistribusian zakat untuk pembangunan masjid di negeri yang telah banyak masjidnya, saya terangkan hukumnya dan saya tunjukkan kepadanya penggunaan yang lebih penting bagi umat, seperti untuk penyebaran dakwah Islam, untuk pendidikan Islam, untuk menghadapi usaha-usaha Kristenisasi, gerakan Yahudi, dan

---

[7] Lihat buku saya, *Al-Halal wal Haram fil Islam*, bab pertama dalam subbab: "Fil Halal Maa Yughni 'anil Haram" (Sesuatu yang Halal tidak Memerlukan yang Haram).

komunisme yang ingin mendepak Islam dari panggung kehidupan. Inilah sistem pendistribusian zakat untuk sabilillah yang sesuai dengan zaman sekarang, sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam buku saya *Fiqhuz Zakat*.

Demikianlah, kalau saya mengharamkan sesuatu atau melarang sesuatu, maka saya tunjukkan penggantinya yang sebanding dengannya atau yang lebih baik darinya, yang halal hukumnya.

Tidaklah Allah mengharamkan sesuatu yang menjadi kebutuhan vital manusia. Bahkan kalau manusia terpaksa melakukan yang haram itu (karena tidak ada jalan keluar lagi selain itu), maka hal itu menjadi halal. Bagaimanapun, Allah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Karena itu, tidak ada sesuatu pun yang diharamkan dan dilarang oleh Allah melainkan pasti dijumpai penggantinya yang mubah secara meyakinkan. Oleh sebab itu, si mufti harus menunjukkannya, karena hal itu berarti memberinya pengertian dan nasihat.

Ibnu Qayyim berkata: "Yang demikian itu tidak dapat dilakukan kecuali oleh orang yang mengerti, jujur, dan kasih sayang, yang selalu berdialog dengan Allah dan melakukan muamalah kepada-Nya dengan ilmunya. Perumpamaan mereka di kalangan ulama bagaikan dokter yang pandai dan jujur serta setia, yang melindungi dan memelihara si pasien dari segala sesuatu yang membahayakannya, dan menerangkan kepadanya apa-apa yang bermanfaat baginya. Maka demikianlah hendaknya keadaan dokter-dokter agama dan dokter-dokter penyakit fisik."[8]

Dalam sebuah hadits sahih Rasulullah saw. bersabda:

مَا بَعَثَ اللّٰهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ شَرِّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ.

"Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali menjadi kewajiban atasnya untuk menunjukkan umatnya kepada sesuatu yang baik yang diketahuinya untuk mereka, dan mencegah mereka dari sesuatu yang jelek yang diketahuinya untuk mereka."

---

[8]Ibnu Qayyim, *Op. Cit.*, juz 4, hlm. 159.

Metode fatwa dengan cara mencari pengganti sesuatu yang diharamkan dengan yang dihalalkan telah dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan generasi sesudahnya. (Untuk generasi yang disebut terakhir ini kita dapat menunjuk salah seorang tokohnya, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jika kita mau menelaah fatwa-fatwa beliau, kita akan melihat metode itu secara jelas).

Nabi saw. telah melarang Bilal menukar satu sha' (gantang) kurma yang baik dengan dua sha' kurma yang jelek miliknya sebagai upaya untuk menutup pintu riba. Caranya, beliau menyuruh Bilal menjual kurma yang jelek, dan uang hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk membeli kurma yang baik. Dalam kasus ini beliau melarang Bilal melakukan sesuatu yang terlarang, dan menunjukkannya kepada sesuatu yang mubah (boleh).

f. Menghubungkan suatu ketentuan dengan ketentuan lain dalam hukum Islam. Dengan cara ini, kita dapat melihat secara jelas keadilan, kebaikan, dan keunggulan syariat Islam. Sebaliknya, jika kita mengambil suatu hukum secara terpisah dari perkara lainnya, hasilnya akan memberikan gambaran yang tidak jelas terhadap keadilan dan kebaikan syariat Islam.

Misalnya, dalam hukum waris, mengapa anak perempuan hanya mendapat separo dari bagian anak laki-laki dari harta peninggalan ayahnya. Jika orang hanya mengambil hukum ini saja (tanpa mengaitkannya dengan hal lain yang berhubungan dengannya), boleh jadi akan beranggapan bahwa ketentuan demikian secara tidak langsung telah merendahkan kaum wanita. Tetapi jika ia melihat kaitannya dengan perkara lain, yakni tugas dan kewajiban seorang laki-laki dalam kehidupan keluarga dan beban finansial (nafkah dan sebagainya) yang harus ditanggungnya terhadap perempuan (istri) dan anak-anaknya, niscaya ia akan melihat keadilan yang seadil-adilnya dalam syariat Islam. Jadi, keadilan itu tidak selamanya berarti persamaan, melainkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Seorang anak laki-laki apabila hendak menikah, ia wajib memberi mahar kepada perempuan yang dinikahinya, kemudian memberinya nafkah kepada perempuan (istrinya) sekalipun si istri itu kaya. Sebaliknya anak perempuan jika hendak menikah, ia bukan memberi, melainkan mendapat, dan dia hidup sepenuhnya dengan nafkah dari suaminya.

Begitulah, warisan yang diperoleh anak laki-laki akan susut

karena dipergunakan untuk memenuhi kewajiban yang dipikulnya, sedangkan warisan anak perempuan akan tetap utuh, kalau tidak malah bertambah (karena memperoleh mahar atau lainnya). Secara singkat dapat dikatakan: anak laki-laki dituntut untuk memberi nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya (kalau kelak punya anak), sedangkan anak perempuan (istri) tidak dituntut untuk memberi nafkah kepada seorang pun. (Kalau dia memberi nafkah kepada keluarga, maka itu adalah atas kemauannya sendiri, bukan merupakan kewajiban secara syara'- **penj**.). Dan kalau dia tidak punya keluarga, maka dia hanya menghidupi dirinya sendiri.

Karena itu, kaum wanita dalam Islam sama sekali tidak dizhalimi hak-haknya. Kekurangan bagian warisan bagi wanita akhirnya akan kembali kepada wanita, yakni sebagai nafkah bagi istri saudara laki-lakinya. Inilah keadilan Allah.

Satu contoh lagi, masalah hukuman potong tangan. Jika seseorang melihat hukuman ini semata-mata (tanpa melihat hal-hal lain yang terkait dengannya), niscaya ia akan menganggapnya sebagai hukuman yang kejam dan sadis. Tetapi jika ia mengetahui keterkaitan hukum tersebut dengan masalah lainnya, ia akan mengatakan bahwa hukum Islam memang benar dan adil. Ia mengetahui bahwa Islam menghendaki kebersamaan dan kehidupan terhormat bagi setiap manusia, mewajibkan tanggung jawab sosial seperti mewajibkan zakat, pemanfaatan baitul mal dan lainnya, mewajibkan umatnya menuntut ilmu, dan memberikan pendidikan yang baik. Islam melarang mencuri, tetapi tidak setiap pencuri dipotong tangannya kecuali mereka yang sudah jelas memenuhi kriteria sebagai pencuri. Adapun yang masih dianggap samar -- seperti mencuri karena kelaparan atau karena untuk menutupi kebutuhan (yang tidak ada jalan lain kecuali dengan mencuri), atau mencuri hartanya sendiri yang hak kepemilikannya masih samar (yakni ia menganggap bahwa harta itu miliknya), atau alasan-alasan lain yang serupa -- tidak dikenakan hukuman tersebut.

Selain itu, memberikan pertolongan dalam hudud (hukuman) diperbolehkan selama perkaranya belum diajukan ke pengadilan. Begitu pun mencabut hukuman -- misalnya karena melihat si pencuri menunjukkan sikap tobat atau penyesalannya -- diperbolehkan meskipun perkaranya sudah diajukan ke pengadilan.

Jadi, bagaimanapun hukuman itu tidak kejam. Yang kejam,

atau bahkan lebih kejam, ialah membiarkan pencuri itu berkeliaran sehingga mengganggu keamanan masyarakat dengan merusak dan memangsa korban-korbannya yang kadang-kadang bukan saja mengambil harta, tetapi juga membunuh pemiliknya.

Demikianlah, orang yang mau memperhatikan masalah ini dengan sungguh-sungguh, niscaya ia akan percaya bahwa syariat Allah itu merupakan obat yang mujarab dan hukuman yang adil.

"... sebagai siksa (hukuman) dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." **(Al Maa'idah: 38)**

g. Seorang mufti tidak harus menjawab pertanyaan yang dianggap tidak urgen, misalnya pertanyaan yang dulu pernah dilontarkan sebagian orang mengenai Al Qur'an. Apakah Al Qur'an itu makhluk atau bukan?

   Pertanyaan tersebut tidak ada urgensinya dan tidak membawa manfaat, karena itu tidak perlu ditanggapi atau disebarluaskan. Persoalan ini pada masa lalu telah menimbulkan bencana yang berkepanjangan bagi umat Islam dan ujian berat bagi banyak ulama Islam. Juga telah menimbulkan banyak korban jiwa, di antaranya menimpa pemimpin ulama dan Imam Sunnah, yakni Imam Ahmad bin Hambal r.a.. Karena itu, memperdebatkan kembali masalah yang tidak ada gunanya ini hanya akan membuang-buang energi dan merugikan umat Islam.

   Masih banyak persoalan lain mengenai Al Qur'an yang lebih baik untuk ditanyakan. Misalnya, kemukjizatan Al Qur'an, yang dimaksudkan untuk memantapkan keyakinan pihak non-muslim bahwa Al Qur'an benar-benar dari Allah, dari Rabb Yang Mahabijaksana dan Maha Terpuji. Bisa juga menanyakan sebagian kisah-kisah Al Qur'an untuk mengambil nasihat dan pelajaran serta peringatan, baik bagi dirinya maupun untuk orang lain. Atau menanyakan hukum-hukum dan syariat dalam Al Qur'an untuk mengetahui keadilan Allah terhadap hamba-hamba-Nya dan kasih sayang-Nya kepada makhluk-Nya. Firman Allah:

"... dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" **(Al Maa'idah: 50)**

Di antara masalah lain yang tidak perlu ditanggapi atau diperdebatkan -- karena tidak ada manfaatnya -- adalah pertanyaan mengenai ayat-ayat yang menjelaskan sifat-sifat Allah (yang oleh si penanya cenderung diperbandingkan dengan sifat manusia). Misalnya, bagaimana Allah bersemayam di atas 'Arsy, seperti yang disebut dalam ayat, "Tuhan Yang Maha Pemurah, Yang bersemayam di atas Arsy." (**Thaha: 5**). Atau pertanyaan tentang hadits yang menyebutkan sifat-sifat Allah, seperti:

"Tuhan kita turun pada setiap malam ..."

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu hanya akan menyulut pertikaian antara para penyeru metode ulama salaf dengan pengikut-pengikut Asy'ariyah dan Maturidiyah.

Meskipun saya merasa lebih aman mengikuti mazhab ulama salaf dan melihatnya lebih selamat, lebih mengerti, dan lebih bijaksana, namun saya tidak ingin melihat Islam tercabik-cabik hanya karena masalah khilafiah juz'iyah. Sebab, masih banyak musuh yang harus dihadapi umat Islam, seperti kaum Yahudi dengan segala tipu dayanya, kaum salib yang dengki, kaum komunis ateis, kolonial yang serakah, dan kaum murtad yang keluar dari Islam.

Karena itu, kita umat Islam, wajib berada dalam satu barisan untuk menghadapi mereka dalam berbagai sektor, karena mereka telah bersatu padu untuk menghancurkan kita.

Tidaklah termasuk perintah agama, tidak termasuk kepentingan politik, dan tidak masuk akal kalau kita mengalihkan perhatian dari peperangan yang hakiki terhadap musuh-musuh yang hendak menghancurkan Islam itu dengan melakukan peperangan di antara sesama kita sendiri.

Semua permasalahan intern, perselisihan parsial, dan pertikaian di dalam tubuh kita (umat Islam) haruslah kita akhiri hari ini jika kita memang memikirkan agama kita dan ingin mencapai kemaslahatan dunia kita. Hendaklah kita seperti sebuah bangunan yang kokoh, yang sebagiannya menguatkan bagian yang lain.

Kita mengakui bahwa di antara kita terdapat titik perbedaan dan persamaan. Namun, harus diakui bahwa titik persamaan dan kesepakatan jauh lebih banyak daripada perbedaan. Kiranya kita

dapat melaksanakan apa yang dikatakan oleh Al Allamah Al Mujaddid As Sayyid Rasyid Ridha dalam kaidah mazhabnya: "Mari kita tolong-menolong dan bekerja sama dalam masalah-masalah yang kita sepakati bersama dan saling memaafkan dalam hal-hal yang kita perselisihkan."

Namun, bersatu dalam kesepakatan bukan berarti mencegah kita agar tidak melakukan pembahasan yang objektif dan ilmiah mengenai perbedaan pendapat, atau bukan berarti tidak menghargai perbedaan pendapat. Mendiskusikan masalah perbedaan tidak dilarang, tetapi perlu waktu dan tempat secara khusus. Dan alangkah tidak tepatnya mendikusikan masalah ini dalam acara tidak resmi seperti dalam acara radio atau televisi ini. Sebab, dalam acara radio dan televisi kita berbicara kepada orang banyak (secara umum). Pembahasan mengenai masalah tersebut bisa juga disampaikan melalui media cetak seperti buku, majalah, surat kabar, serta media khusus lainnya dengan mengikuti metode ilmiah dan tetap menjaga adab-adab berpolemik atau berdiskusi sebagaimana yang ditempuh oleh ulama-ulama kita terdahulu.

Perlu juga dijelaskan di sini bahwa seorang mufti seharusnya memberikan jawaban memuaskan bagi si penanya. Ia bukan hanya memberikan satu jawaban untuk satu pertanyaan, tetapi memberikan banyak jawaban untuk satu topik yang ditanyakan. Artinya, ia senantiasa mengaitkan satu masalah dengan masalah lain, baik yang menunjukkan persamaan atau pertentangan, atau hal-hal lain yang mungkin diperlukan oleh si penanya -- sekalipun tidak ditanyakan.

Misalnya, ada orang yang menanyakan tentang hukum shalat pada malam nisfu Sya'ban. Setelah menjawab bahwa hal itu merupakan perbuatan yang mengada-ada, saya memperlebar jawaban dengan membicarakan shalat lain yang serupa, yakni shalat "raghaib" pada permulaan bulan Rajab.

Ada pula yang menanyakan tentang shalat sunnah qabliyah subuh, lalu saya jawab dengan menjelaskan shalat-shalat sunnah rawatib yang mengiringi shalat fardhu lima waktu. Untuk menyempurnakan jawaban, perlu juga membicarakan shalat witir dan lain-lainnya.

Kemudian ada pula yang menanyakan shalat dua rakaat sebelum shalat Jum'at lengkap dengan tata caranya. Lalu saya jelaskan bahwa shalat dua rakaat tersebut bukan qabliyah Jum'at melainkan shalat *tahiyyatul-masjid*, yang harus dilakukan oleh setiap

orang yang baru masuk masjid meskipun khatib sedang berkhutbah. Dasar hukumnya adalah hadits sahih dalam kisah Salik Al Ghathfani. Kemudian saya lanjutkan dengan membicarakan shalat sunnah ba'diyah Jum'at yang juga mengambil dasarnya dari hadits sahih.

Sering dalam membicarakan suatu masalah kita memperluas ke masalah lain. Hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan si penanya agar tidak melakukan apa yang dilakukan oleh sebagian orang, yaitu melakukan shalat zhuhur setiap selesai melaksanakan shalat Jum'at dengan alasan karena ragu-ragu, apakah sahalat Jum'atnya sah atau tidak.

Cara-cara seperti di atas sangat berfaedah, meskipun ada sebagian orang yang mencelanya. Namun, mengenai yang mencela, Ibnu Qayyim berkomentar, "Barangsiapa yang mencela hal ini, tidak lain karena sedikit ilmunya, sempit wawasannya, dan lemah kejujurannya."[9]

Nabi saw. pernah ditanya tentang hukum berwudhu dengan air laut, lalu beliau menjawab:

> *"Dia (laut) itu suci airnya, halal bangkainya."* **(HR Imam Ahmad. Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah; disahihkan oleh Bukhari, Tirmidzi, serta Ibnu Khuzaimah; penj)**

Beliau menjawab apa yang mereka tanyakan dengan menjelaskan tentang sucinya air laut. Kemudian beliau menambah penjelasan masalah lain yang tidak mereka tanyakan, yaitu kehalalan bangkainya, karena beliau hendak memberi nasihat dan berbuat baik kepada mereka.

B. BEBERAPA PERHATIAN PENTING

1. Peranan Agama dalam Kehidupan

Agama memegang peranan penting dalam mengarahkan dan membimbing masyarakat. Tak ada yang menandingi kekuatan agama. Ia tak dapat dinomorduakan atau diletakkan pada pinggiran kehidupan manusia, bahkan ia merupakan sumbu utama dan pegangan pokok bagi kehidupan manusia.

---

[9] Ibid.

Kesadaran untuk menerapkan agama dalam berbagai aspek kehidupan kini mulai tumbuh kembali di masyarakat. Sehubungan dengan ini, ada fenomena menarik di tengah-tengah aktivitas saya ketika memberikan fatwa melalui radio dan televisi selama beberapa tahun. Saya telah menerima beribu-ribu surat (berupa pertanyaan) dari berbagai negara dan golongan manusia, dari anak muda, orang tua, laki-laki, wanita, kaum intelektual, sampai orang awam.

Mereka menanyakan masalah aqidah, perkara gaib, ibadah, dan pendekatan diri kepada Allah, muamalah, urusan pribadi, masalah keluarga, hubungan sosial, hubungan internasional, dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari bermacam kelompok manusia itu pada dasarnya bertolak dari satu keinginan untuk memantapkan sikap dan perilaku mereka sebagai muslim agar mendapatkan keridhaan Rabb-nya dan menjauhi kemurkaan-Nya.

Seandainya agama jauh dari perhatian mereka, niscaya surat-surat itu tidak akan terkumpul sedemikian banyak dan ragamnya. Bahkan, bukan hanya surat, mereka ada juga yang menanyakan via telepon atau datang langsung menemui saya.

Semua itu menunjukkan sejumlah kenyataan, antara lain:

a. Kaum sekuler yang hendak memisahkan masyarakat kita dari agama atau hendak menetapkan hukum pada umat dengan selain syariat Allah -- melalui tangan penguasa dan tokoh-tokohnya -- ternyata hanya bisa membelokkan tali kendali bangsa secara paksa. Kaum sekuler secara paksa menetapkan dan memberlakukan hukum untuk umat Islam serta menggiring mereka kepada sesuatu yang tidak mereka sukai. Pemberlakukan hukum dan ketetapan seperti ini sebenarnya sudah tidak layak bagi bangsa yang merasakan adanya pertentangan antara aqidah dengan peraturan yang berlaku, dan antara nurani dengan realita.

b. Umat Islam yang menyerukan diterapkannya ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan, baik aqidah maupun syariat, ibadah maupun kepemimpinan, dan membangkitkan umatnya untuk memegang kembali peran historisnya dalam membimbing manusia, tidak perlu berkecil hati memikirkan keadaan nasib umat pada hari ini. Mereka tidak boleh pesimis, apalagi berputus asa, dalam memandang hari esok. Bukankah landasan rumah kita adalah Islam dan tenda kita adalah iman. Meskipun di atas tenda ini telah bertumpuk karat kelalaian dan debu taqlid, kita akan dapat membersihkan serta mengembalikan kepada asalnya. Namun, semua ini tentu saja memerlukan tenaga dan perjuangan.

c. Vonis yang melampaui batas -- yang saya maksud dengan vonis di sini ialah mengafirkan kebanyakan orang, menganggap keluar dari agama, murtad, atau belum beragama sama sekali, yang dijatuhkan oleh sebagian kaum ekstremis dan kebanyakan berasal dari kalangan muda -- merupakan tuduhan yang keliru. Sebab, mereka yang dianggap kafir, murtad, dan sebagainya pada dasarnya masih beriman kepada Rabb-nya, Qur'annya, dan Rasulnya. Mereka senantiasa bertanya tentang masalah-masalah agamanya, sebagai upaya untuk dapat hidup dengan yang halal, jauh dari yang haram; dapat melaksanakan ketaatan dan jauh dari maksiat. Adapun mengenai kekeliruan dalam aqidahnya, pemahamannya, dan perilakunya -- sebagai akibat dari kebodohannya, dibodohi orang, atau karena perang kebudayaan -- hal itu tidak mengeluarkannya dari agama dan tidak pula menjauhkannya dari kelompok ahli kiblat.

   Tidak bisa disangsikan bahwa di antara mereka memang ada yang ahli maksiat dan menganiaya dirinya sendiri. Namun, di samping itu, ada juga yang bersikap sedang (muqtashid) dan ada pula yang berlomba-lomba melakukan kebaikan dengan izin Allah.

2. Wanita dan Agama

Di banding pria, kaum wanita -- secara umum -- lebih banyak memperhatikan agamanya. Apa yang diberikan Allah kepada mereka berupa perasaan cinta, iba, dan kasih sayang, menjadikannya lebih dekat kepada fitrah agama. Karena itu, tidak mengherankan kalau saya lebih banyak menerima surat dari ibu-ibu dan remaja putri daripada bapak-bapak dan remaja putra.

Keinginan mereka (kaum wanita) dalam beragama juga lebih besar, dan ketakutan mereka terhadap hisab lebih kuat. Hal ini menjadikan kita percaya bahwa perang peradaban yang dikobarkan Barat -- untuk mengusik kaum wanita agar melepaskan pakaian yang dituntunkan oleh syara' dan menjauhkan mereka dari tradisi yang diwarisinya -- tidak akan mencapai kemenangan akhir (bagi Barat) dan tidak akan dapat menghilangkan perasaan keagamaan kaum muslimah beserta aqidah Islamiahnya.

Kita melihat banyak kaum wanita yang tadinya ber-*tabarruj* (berpakaian dengan aurat terbuka) tiba-tiba sadar atas kekeliruannya dan segera kembali kepada gaya hidup yang sopan serta melaksanakan adab-adab Islam. Meskipun segala tenaga dan kekuatan musuh-musuh Islam telah dikerahkan untuk merusak Islam dari dalam dan

dari luar, wanita muslimah tampak kokoh dengan keislamannya. Betapa banyak mahasiswi di perguruan tinggi -- seperti di Kairo, Iskandariah, Damaskus, Halb, dan lain-lainnya -- yang kembali kepada kehidupan islami dan memerangi semua bentuk intervensi pikiran dan peradaban Barat. Pakaian jilbab kini telah menjadi mode di ruang-ruang kuliah dan halaman kampus, padahal sebelumnya keadaan seperti ini dipandang sangat ganjil dan eksklusif.

Selain itu, kini masih banyak kaum ibu dan wanita muda muslimah yang -- meskipun tidak berjilbab atau mereka mengenakan pakaian modern ala Barat yang tidak sesuai dengan adab syara' -- masih berkemauan keras untuk melakukan shalat, puasa, haji dan umrah, atau ingin melaksanakan semua rukun Islam. Hal ini menunjukkan bahwa benih agama masih ada dalam dada mereka. Jika kita mau memberikan sedikit saja perhatian dan pemeliharaan, insya Allah benih itu akan tumbuh bersemi, kemudian berbunga dan berbuah dalam waktu dekat. Dengan begitu, ia akan terbebas dari keterasingan yang tercela dalam hidupnya.

3. Pakar Agama dan Masyarakat

Mufti atau pakar agama dapat memberi keuntungan maksimal bagi masyarakat apabila ia memiliki pemahaman yang baik mengenai Islam. Selain itu, ia juga dapat menyampaikan serta mengajarkan ilmunya dengan baik kepada masyarakat, mendekati mereka dengan sikap kebapakan, persaudaraan, dan cinta kasih. Sebaliknya, bukan dengan kesombongan dan tuduhan-tuduhan.

Harus diupayakan bagaimana caranya supaya masyarakat dalam berhadapan dengan orang alim (mufti) merasa seperti seorang anak berhadapan dengan ayahnya, seorang adik dengan kakaknya, atau teman dengan sesamanya. Sebaliknya, hindari kesan bahwa mereka seakan-akan mau menghadapi "polisi" yang akan menangkap dan memborgolnya, atau seperti "jaksa penuntut umum" yang menuntutnya dengan hukuman yang paling berat. Seorang mufti hendaklah bersikap seperti seorang pembela, meskipun pada waktu-waktu tertentu ia harus bertindak sebagai hakim yang memutus perkara dengan adil.

Seorang faqih dan mufti dalam menghadapi orang-orang yang bertanya kepadanya hendaklah bersikap seperti seorang dokter jiwa terhadap pasiennya. Ia harus menenangkan, menyenangkan, dan memantapkan hati si pasien, di samping membangkitkan rasa percaya dirinya.

Saya memuji Allah, karena ruh (semangat) inilah yang menjadi jembatan penghubung antara saya dengan masyarakat: pendengar dan pemirsa.

Saya buka hati dan telinga saya untuk mereka, demikian pula kantor dan rumah saya. Saya dengarkan keluhan dan problema mereka sepanjang waktu yang saya miliki, karena kewajiban saya lebih panjang daripada waktu saya. Sering saya merasa bahwa sebagian orang ada yang ingin mengeluarkan isi hatinya agar dapat melepaskan beban berat yang dipikulnya. Karena itu, saya beri kesempatan kepadanya untuk melepaskan beban jiwanya, meskipun hal itu kadang-kadang menambah keprihatinan dan kesedihan hati saya manakala saya mengetahui betapa banyak penyakit yang diderita oleh manusia.

Sungguh banyak orang yang membeberkan kepada saya, baik laki-laki maupun perempuan -- melalui surat, telepon, ataupun yang datang langsung -- mengenai rahasia-rahasia pribadi dan keluarga mereka. Mereka mempercayakan kepada saya sesuatu yang sangat mahal mengenai diri dan jiwa mereka. Ini merupakan kepercayaan yang tidak dapat diukur dengan harga berapa pun, dan merupakan nikmat yang tidak dapat diimbangi melainkan dengan syukur.

Akhirnya, saya mengetahui betapa masih banyak keputusan yang tidak tersampaikan oleh lisan dan berbagai kerusakan yang tidak terlihat oleh mata. Jika dibiarkan, semua itu dapat merapuhkan tulang-belulang masyarakat dan kondisi spritual mereka. Dan tidak ada obat yang paling ampuh untuk mereka selain ad-Din.

Al Faqir ila Rabbihi,

DR. YUSUF QARDHAWI

BAGIAN I

AL QUR'ANUL KARIM DAN TAFSIRNYA

1
INDRA TERPENTING DAN SIKAP TAWADHU'

Pertanyaan:

Saya ingin memahami tafsir beberapa ayat Al Qur'an yang tertera dalam surat Al Isra':

> *"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya ... dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung."* **(Al Isra': 36-37)**

Jawaban:

Kedua ayat di atas disebutkan oleh Allah dalam pesan-pesan bijaksana yang ditujukan kepada hamba-hamba-Nya yang secara lengkap bunyinya sebagai berikut:

> *"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung."* **(Al Isra': 36-37)**

Pada ayat yang disebut pertama (36), Al Qur'an memberikan pendidikan berpikir kepada setiap muslim. Dalam hal ini ada dua macam berpikir, yaitu:

1. Berpikir khurafat, yakni membenarkan khayalan dan kebatilan, mendengarkan serta mengikuti apa saja yang dikatakan orang. Cara berpikir seperti ini ditolak oleh Islam.
2. Berpikir logis berdasarkan dalil, argumentasi, dan analisis-sintesis dengan mempergunakan perangkat-perangkat yang diberikan Allah -- untuk memperoleh pengetahuan -- yakni berupa pendengaran, penglihatan, dan hati (akal). Cara berpikir seperti inilah yang dibenarkan Islam.
   Firman Allah:

> *"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur."* **(An Nahl: 78)**

Demikianlah, manusia wajib menggunakan indra terpenting itu dengan sebaik-baiknya. Pendengaran dapat digunakan untuk mentransfer ilmu dari satu orang kepada orang lain, penglihatan dipergunakan untuk melakukan pengamatan dan penelitian, sedangkan hati (akal) dipergunakan untuk berpikir dan mengolah berbagai premis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

Dengan indra terpenting itulah manusia dapat menghadapi segala urusan kehidupan ini: menghadapi alam semesta atau makhluk Allah lainnya; menerima syari'at-Nya, dan memahami larangan serta perintah-Nya. Karena itu, manusia tidak boleh mengabaikan dan menyia-nyiakan perangkat tersebut sehingga mengikuti praduga dan khayalan, atau mengikuti berbagai kebohongan dan kebatilan.

Dalam Al Qur'an, banyak ayat yang berisi pertanyaan untuk manusia mengenal pentingnya menggunakan indra tersebut. Pertanyaan-pertanyaan itu seperti:

> *"... apakah kamu tidak mendengar?"* **(Al Qashash: 71)**
>
> *"... apakah kamu tidak memperhatikan (melihat)?"* **(Al Qashash: 72; Az Zukhruf: 51; Adz Dzaariyat: 21)**
>
> *"Apakah kamu tidak berpikir?"* **(Al Baqarah: 44, 76; Ali Imran 65; Al An'am 32; Al A'raf 169; Yunus 16; Hud 51; Yusuf 109)**

Perbedaan antara orang-orang mukmin yang mendapat petunjuk dengan orang-orang kafir yang tersesat ialah orang mukmin senantiasa menggunakan indra terpentingnya, sedangkan orang-orang kafir mengabaikannya. Al Qur'an menggambarkan orang-orang kafir sebagai berikut:

> *"... mereka mempunyai hati (akal), tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah); mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kebesaran Allah), dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai."* **(Al A'raf: 179)**

Demikianlah, Al Qur'an melarang manusia mengabaikan fungsi indra terpentingnya. Firman Allah:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya ...." **(Al Isra': 36)**

Maksudnya, kalau kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, kamu akan terjebak dalam kehidupan yang penuh prasangka, khayal, dan khurafat. Karena itu, pergunakanlah pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal pikiranmu. Dan suatu saat Allah akan meminta pertanggungjawabanmu tentang perangkat-perangkat yang telah diberikan-Nya itu.

"Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu semuanya akan diminta pertanggungjawabannya." **(Al Isra': 36)**

Itulah penafsiran ayat pertama. Adapun ayat kedua (37) secara lengkap bunyinya sebagai berikut:

"Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan tidak akan sampai setinggi gunung." **(Al Isra :37)**

Maksudnya, janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan congkak dan sombong, karena yang demikian itu tidak layak bagi orang mukmin dan tidak termasuk cara berjalan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Yang Maha Pengasih. Allah menyifati hamba-hamba-Nya yang dicintainya itu ('Ibadur Rahman) bahwa mereka, "... berjalan di muka bumi dengan merendahkan hati." **(Al Furqan: 63)**

Mengapa Anda berjalan di muka bumi dengan sombong? Apakah Anda dapat menembus bumi? Bagaimanapun Anda menghentakkan kaki Anda, tidaklah Anda dapat menembus bumi! Bagaimanapun Anda menjulurkan leher Anda, ketinggiannya tidak akan sampai menyamai gunung. Karena itu, sebaiknya Anda berjalan dengan tawadhu', merendahkan hati, dan tenang.

"Janganlah engkau berjalan di muka bumi
melainkan dengan merendahkan hati
Betapa banyak orang yang berada di bumi ini
lebih tinggi dan lebih mulia daripada engkau
Jika engkau perkasa, berpangkat, dan kuat
betapa banyak orang mati yang lebih kuat daripada engkau."

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat ada sebagian orang yang dengan sombongnya berlagak seperti hendak melubangi (menembus) bumi dengan mobil (kendaraannya). Karena berkenda-

raan besar, ia tidak lagi menghormati tata tertib dan peraturan lalu-lintas. Ia seakan-akan hendak menabrak dan menghancurkan setiap yang ada di hadapannya, atau terbang dari bumi dengan tanpa sayap.

Barangsiapa yang berjalan dengan lagak seperti ini, ia termasuk orang yang berjalan di muka bumi dengan sombong, bukan merendahkan hati. Perlu diketahui bahwa kebanyakan peristiwa kecelakaan di jalan raya disebabkan ulah mereka yang berjalan di muka bumi dengan sombong.

Karena itu, bagi seorang muslim yang beradab Al Qur'an harus memelihara kesopanan ini: berjalan di muka bumi dengan merendahkan hati, tidak sombong atau congkak. Nabi saw. bersabda:

مَنْ تَعَظَّمَ فِيْ نَفْسِهِ وَاخْتَالَ فِيْ مِشْيَتِهِ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. (رواه أحمد والبخارى)

"Barangsiapa yang merasa besar diri (sombong) dan congkak dalam berjalan, maka ia akan bertemu Allah dalam keadaan Dia marah kepadanya." **(HR Ahmad dan Bukhari dalam *Al Adabul Mufrad* dari Ibnu Umar. Al Haitsami dan Al Mundziri berkata, "Para perawi hadits ini adalah sahih.")**

Selain dalam surat Al Isra', masalah serupa juga disebutkan dalam surat Luqman, yakni mengenai wasiat Luqman kepada anaknya:

"Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." **(Luqman: 18)**

2
PEREDARAN MATAHARI

Pertanyaan:

Banyak ilmuwan mengatakan bahwa bumi itu berputar, sedangkan matahari diam, padahal Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Kitab-Nya yang mulia:

"... dan Dia (Allah) menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan ...." **(Luqman: 29)**

Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana kita menyesuaikan pendapat ilmu pengetahuan dengan pernyataan Al Qur'anul Karim?

Jawaban:

Memang ada sebagian sarjana fisika pada abad sekarang atau sebelumnya yang mengatakan bahwa bumi itu berputar sedangkan matahari diam. Diamnya matahari bertentangan dengan zhahir ayat-ayat Al Qur'an (selain surat **Luqman: 29** seperti tersebut di atas juga terdapat beberapa ayat) yang mengatakan:

"Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Mahaperkasa lagi Maha Mengetahui." **(Yasin: 38)**

"Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya." **(Al Anbiya : 33)**

Jadi, adanya peredaran matahari dan planet-planet pada umumnya memang ditunjukkan oleh Al Qur'an. Adapun teori ilmu pengetahuan terdahulu (yang mengatakan matahari diam) telah dibuktikan kesalahannya secara ilmiah, yakni dengan munculnya teori baru yang menyatakan bahwa matahari ternyata beredar. Akhirnya, mereka mengatakan bahwa bumi berputar, demikian pula matahari. Matahari berputar pada porosnya, tidak diam sebagaimana dikatakan dalam teori terdahulu. Dengan demikian, kita tidak menjumpai pertentangan antara pernyataan Al Qur'an dengan teori ilmu pengetahuan dalam bidang ini.

Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa bumi berputar itu bertentangan dengan Al Qur'an, karena Al Qur'an mengatakan bahwasanya Allah memasang pasak (paku) pada bumi ini dengan gunung-gunung agar tidak mengguncangkan kita, sedangkan peredaran itu menyebabkan terjadinya guncangan.

Pendapat ini tidak dapat diterima, karena masalah guncangan harus dipisahkan dari masalah perputaran. Keduanya ada dan masing-masing berdiri sendiri.

Allah Ta'ala telah memaku bumi ini dengan gunung-gunung agar tidak berguncang serta tidak hilang keseimbangannya. Bumi tanpa

gunung ibarat perahu atau kapal yang berjalan di laut dengan tidak bermuatan atau muatannya ringan. Jika dihempas ombak, sudah barang tentu ia akan mudah berguncang. Lain hal jika diberi beban muatan yang berat, perahu atau kapal tersebut tidak lagi mudah berguncang. Ia akan tenang dan seimbang dalam perjalanannya. Tenang bukan berarti diam, melainkan bergerak dalam keseimbangan.

Jika Anda mengatakan bahwa Anda menaruh muatan yang berat pada kapal agar tidak berguncang dan kapal itu tetap bergerak atau berjalan, maka perkataan Anda adalah benar. Demikian pula Allah meletakkan gunung-gunung di bumi sebagai pasaknya dengan maksud agar bumi tidak bergoyang atau berguncang, hal ini bukan berarti meniadakan keberadaan bumi yang bergerak dan berputar.

Jadi, menurut pendapat yang benar bahwa seluruh planet ini berputar dan bergerak. Dan apa yang ditetapkan dalam ilmu pengetahuan ini sama sekali tidak meniadakan apa yang dikemukakan dalam Al Qur'an.

3
LANGIT

Pertanyaan:

Para ilmuwan mengatakan bahwa langit merupakan hasil perpaduan berbagai macam warna, yang kemudian memunculkan warna akhir, biru, sebagaimana yang kita lihat. Padahal, dalam Al Qur'an Allah berfirman:

> *"Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana dia ditinggikan?"* **(Al Ghaasyiyah: 17-18)**

Jawaban:

Sebenarnya ayat yang Anda kemukakan di atas tidak bertentangan dengan pendapat para sarjana fisika mengenai asal-usul warna langit. Tidak ada satu ayat pun yang menolak hal tersebut. Dan kita, umat Islam, harus menghargai ilmu pengetahuan yang didasarkan pada penelitian dan percobaan.

Islam mengakui ilmu pengetahuan, bahkan menyerukan umatnya agar unggul dan maju dalam hal ini. Tetapi sayang, kita hanya mengambil sisi adab saja sebelum ilmu, padahal ilmu bersifat netral, tidak

mengenal tanah air, kebangsaan, dan agama tertentu.

Ilmu-ilmu eksperimental dapat diambil dari mana saja, dapat dilakukan oleh orang muslim maupun kafir, karena ia didasarkan pada eksperimen atau hasil riset. Apa yang dihasilkan dan ditetapkan oleh penelitian yang tepat dan eksperimen yang benar harus kita percayai. Jika para ilmuwan mempunyai pendapat mengenai bidang ini, yakni masalah sinar, warna-warna, dan sebagainya, yang didasarkan pada penelitian dan percobaan serta dapat dibuktikan secara ilmiah, kita harus menghargainya dan tidak boleh beriktikad bahwa agama kita tidak mengakui yang demikian. Bahkan, perlu kita syukuri bahwa agama kita telah mendahului ilmu pengetahuan modern dalam banyak bidang, yang dapat dibuktikan dengan kenyataan-kenyataan ilmiah. Hanya saja bukan di sini tempatnya untuk menguraikan dan membahasnya secara rinci.

Setiap muslim percaya bahwa tidak ada satu pun ayat dalam Al Qur'an dan satu pun hukum dalam Islam yang menolak penemuan ilmu-ilmu eksperimental yang benar.

4
HUJAN

Pertanyaan:

Para ilmuwan mengatakan bahwa hujan terjadi karena penguapan air laut, sedangkan Al Qur'an mengatakan, "... dan Kami turunkan air (hujan) dari langit yang amat bersih." **(Al Furqan: 48)**

Bukankah kedua pernyataan itu bertentangan?

Jawaban:

Saudara penanya, kedua pernyataan tersebut tidak bertentangan. Al Qur'an mengatakan:

> *"Dia (Allah) menurunkan air (hujan) dari langit."* **(Ar Ra'd: 17)**
>
> *"... dan Kami turunkan air (hujan) dari langit yang amat bersih."* **(Al Furqan: 48)**

Maksudnya, hujan itu turun dari arah langit sebagaimana dikatakan oleh para ahli tafsir, baik klasik maupun kontemporer. Mereka menafsirkan lafal *as-sama'* (langit) ini dengan arah yang tinggi atau

arah atas, bukan hanya langit yang jauh.

Kata *as-sama'* menurut bahasa Arab berarti: apa saja yang ada di atasmu. Jadi, apa yang ada di atas Anda adalah langit. Karena itu, kadang-kadang atap rumah atau langit-langit juga disebut *sama'*. Jadi, apa saja yang menanungi Anda adalah sama' atau langit (menurut bahasa). Al Qur'an mengatakan:

> *"Barangsiapa yang mengira bahwa Allah tidak akan menolongnya (Muhammad), baik di dunia maupun di akhirat, hendaklah ia menggantungkan tali ke langit-langit rumahnya untuk menggantung diri. Namun hendaklah dipikirkannya pula: dapatkah tingkah lakunya itu menghilangkan sakit hatinya?"* **(Al Hajj: 15)**[10]

Kalau ia bunuh diri karena benci sebab Allah memuliakan Muhammad, kitabnya, dan agamanya, atau Allah tidak menolongnya, atau tidak mengabulkan permohonannya, atau ini atau itu ..., apakah tipu dayanya itu akan dapat menghilangkan kebencian dan sakit hatinya? Jadi, kata *as-sama'* dalam ayat ini berarti langit-langit atau atap rumah.

Bila Allah mengatakan bahwa hujan diturunkan-Nya dari *as-sama'* (langit) yang berarti arah atas atau arah ketinggian, maka hal itu adalah benar, sebab hujan diturunkan dari awan. Allah yang menggiring awan itu, kemudian awan tersebut menurunkan air hujan sesudah terjadi penguapan dari air laut. Barangkali saudara penanya juga tahu bahwa bola bumi tempat kita hidup ini sekitar tiga perempatnya (71 %) terdiri dari air yang berupa laut dan samudera. Di sinilah sinar matahari yang kuat menerpa, sehingga terjadi penguapan. Contoh penguapan ini dapat kita lihat pada periuk yang dipanaskan di atas api (pada waktu memasak). Jika kita letakkan tangan kita di atas uap tersebut, kita akan melihat atau merasakan bekas-bekas uap yang basah pada tangan kita.

Kalau pada periuk dan sebagainya kita melihat bekas penguapan yang basah (berupa air), maka ke manakah perginya uap air laut yang luas membentang yang disorot sinar matahari itu? Jawabnya, ia pergi

---

[10]Ada sebagian ahli tafsir yang mengartikan, seandainya orang yang memusuhi Nabi Muhammad saw. tidak senang atas kemajuan Islam, ia bisa naik ke langit dan dapat melihat keadaan di sana. Dengan begitu, tentu ia akan mengetahui bahwa kemajuan Islam yang tidak ia senangi itu tidak dapat dihalang-halangi. (Lihat *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 514, Proyek Kerjasama Kerajaan Saudi Arabia dengan Departemen Agama RI; ed.)

ke atas hingga bertemu dengan udara yang dingin, atau mengalir dengan cepat ke puncak gunung, lalu ke atas, sebagaimana yang diterangkan oleh para ilmuwan, kemudian turun kembali berupa hujan. Kemudian Allah mengaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi dan dialirkan-Nya dalam bentuk sungai-sungai.

Jadi, pada hakikatnya hujan itu berasal dari bumi. Air yang memancar dalam bentuk mata air atau mengalir sebagai sungai, semuanya berasal dari bumi. Allah telah menciptakan bumi dan menciptakan air di dalamnya untuk dikeluarkan-Nya lagi.

Ketetapan ini disebutkan oleh Allah dalam Al Qur'an:

"Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya." **(An Naazi'at: 30-31)**

Bagaimana Allah akan berfirman "Ia memancarkan daripadanya mata airnya" kalau air itu secara keseluruhan -- atau sebagian besarnya -- turun dari atas, tidak keluar dari dalam bumi? Dia berfirman demikian karena air itu berasal dari bumi.

Masalah ini sejak dulu sudah dipahami oleh bangsa Arab dan umat Islam sehingga ada penyair yang dalam menyifati awan sebagai berikut:

Mereka minum air laut luas
kemudian (air itu) membubung tinggi ke atas
ketika laut yang hijau luas
dihembus oleh angin yang keras.

Ada pula penyair yang memuji laut dengan perkataannya:

Bagaikan laut yang dihujani oleh awan
Padahal awan tak punya kelebihan atas lautan
Karena awan itu berasal dari lautan.

Dari syair tersebut dapat diketahui bahwa mereka (masyarakat dulu) sudah mengerti proses terjadinya hujan dan telah menyatakannya, bahkan membicarakannya panjang lebar. Lantas, bagaimana kita yang hidup pada zaman ilmu pengetahuan ini akan mengingkarinya, padahal orang-orang terdahulu sudah memahaminya?

Sekarang muncul pertanyaan tentang ungkapan "Allah telah menurunkan" seperti dalam ayat:

> *"... Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak ...."* **(Az Zumar: 6)**

Apakah Allah menurunkan binatang ternak dari langit?
Dalam ayat lain Allah berfirman:

> *"... Dan Kami turunkan (ciptakan)) besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia ...."* **(Al Hadid: 25)**

Apakah Allah menurunkan besi dari langit?

Ataukah kita menggali dan mengeluarkannya dari dalam bumi?

Sebenarnya yang dimaksud dengan "menurunkan" di sini ialah menciptakan semua itu dengan (cara) pengaturan yang sangat tinggi.

Karena itu, hendaklah saudara penanya percaya bahwa tidak ada pertentangan antara ilmu pengetahuan dengan agama, sebagaimana saya katakan tadi. Tetapi sayang, masih ada orang -- yang kabarnya termasuk ahli agama -- yang mengingkari hal ini dengan mengatakan, "Sesungguhnya hujan tidak turun dari awan, sebab awan itu hanya untuk menyaring atau menapis saja, sedangkan turunnya air (hujan) tetap dari langit ...."

Pendapat ini tidak benar dan bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bahkan dengan Al Qur'an.

5
DI MANAKAH NERAKA?

Pertanyaan:

Allah SWT berfirman:

وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ ١٣٣

"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." **(Ali Imran: 133)**

Kalau dalam ayat di atas disebutkan bahwa surga itu luasnya seluas langit dan bumi, bagaimana dengan neraka? Di manakah letaknya?

Jawaban:

Sebenarnya yang disebut alam semesta ini tidak hanya terbatas pada langit dan bumi. Pengetahuan kita memang sangat terbatas mengenai alam ini. Hingga kini pemahaman kita masih gelap tentang langit, sehingga kita tidak mengerti apa sebenarnya langit itu. Kita hanya percaya bahwa di atas langit ada malaikat Allah, yang tidak dapat kita capai dengan akal dan ilmu kita. Sehubungan dengan ini, Nabi saw. menganjurkan kita agar setelah bangkit dari ruku' (dalam shalat) mengucapkan:

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءُ الْاَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ . (رواه مسلم)

"Ya Allah, ya Rabb kami, kepunyaan-Mu-lah segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki sesudah itu." **(HR. Muslim dari hadits Abu Sa'id dan Ibnu Abi Aufa)**

Masalah langit -- dan planet lain selain bumi -- kini tengah menjadi bahan penelitian ilmu pengetahuan modern. Salah satu penemuan dari hasil penelitian ini ialah mengenai ukuran jarak antara bumi dengan planet lain, yakni dengan berjuta-juta tahun cahaya. Jarak antara kita dengan sebagian bintang bisa mencapai berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar tahun cahaya.

Kalau dikatakan luas surga seluas langit dan bumi, ini tidak berarti bahwa Allah tidak berkuasa menggambarkan luas dan letak neraka. Bahkan lebih dari itu pun Allah sangat berkuasa.

Pertanyaan Anda ini sebenarnya pertanyaan klasik yang pernah diajukan para sahabat kepada Rasulullah saw.. Demikian pula sebagian ahli kitab pernah bertanya kepada Rasulullah mengenai makna ayat: "Surga yang luasnya seluas langit dan bumi." "Di manakah

neraka?" tanya mereka. Rasulullah menjawab (dengan pertanyaan lagi), "Di manakah malam hari ketika siang?"

Abu Hurairah dari Al Bazzar secara marfu' meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki menanyakan hal ini kepada Rasulullah saw., lalu beliau menjawab, "Tahukah engkau ketika malam tiba dan menyelimuti segala sesuatu, di manakah siang hari berada?" Penanya itu menjawab, "Siang berada di mana Allah menghendakinya." Kemudian Nabi bersabda, "Demikian pula neraka, ia berada di mana Allah menghendakinya."

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengomentari riwayat tersebut dengan mengatakan, "Ini mengandung dua pengertian. **Pertama**, jika kita tidak menyaksikan atau tidak mengetahui malam hari pada waktu siang, hal ini tidak berarti bahwa malam hari itu tidak ada di suatu tempat. Demikian pula dengan neraka, ia berada di tempat yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Hal ini sangat jelas. **Kedua**, jika siang hari terjadi pada salah satu belahan dunia ini, malam hari berada pada belahan dunia yang lain. Demikian juga surga, ia berada di tempat *'illiyyin* yang paling tinggi, di atas semua langit, di bawah 'Arsy, yang luasnya seperti dikatakan Allah seluas langit dan bumi. Adapun neraka berada di bawah tempat yang paling bawah. Dengan demikian, pernyataan keberadaan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu tidak menafikan adanya neraka." Wallahu a'lam.

6
SIKSA DUNIA TIDAK BERARTI MENGHAPUS SIKSA AKHIRAT

Pertanyaan:

Saya ingin memahami tafsir ayat berikut ini:

"Sungguh tidak mungkin atas (penduduk) suatu negeri yang telah Kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali (kepada Kami)." **(Al Anbiya: 95)**

Siapakah penduduk negeri tersebut? Mengapa mereka dibinasakan?

Dan di manakah tanah air mereka?

Jawaban:

Negeri yang disebutkan dalam ayat tersebut tidak dimaksudkan untuk suatu negeri tertentu, tetapi untuk sembarang negeri. Makna "Tidak mungkin penduduk suatu negeri yang telah Kami binasakan tidak akan kembali (kepada Kami)" ialah Allah tidak akan meloloskan mereka dari hisab dan siksa akhirat, meskipun mereka sudah menerima azab di dunia.

Firman Allah:

> *"Dan berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasul-Nya, maka Kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan Kami azab mereka dengan azab yang mengerikan. Maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan adalah akibat perbuatan mereka kerugian yang besar. Allah menyediakan bagi mereka azab yang mengerikan."* **(Ath Thalaq: 8-10)**

Mereka disiksa di dunia, tetapi siksaan ini belum cukup bagi mereka. Karena itu, mereka pasti akan dihisab dan disiksa kembali di akhirat. Inilah rahasia *ta'kid* (penegasan) yang menyebutkan bahwa Allah setelah membinasakan mereka, pasti akan mengembalikan dan menghisab mereka di akhirat nanti.

7
MAKSUD "SAUDARA WANITA HARUN"

Pertanyaan:

Allah berfirman dalam surat Maryam:

> *"Hai saudara wanita Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina."* **(Maryam: 28)**

Siapakah yang dimaksud Harun dalam ayat tersebut? Apakah Harun saudara Nabi Musa? Bagaimana ia bersaudara dengan Maryam, padahal antara keduanya terdapat tenggang waktu beratus-ratus tahun? Ataukah dia Harun yang lain lagi?

Jawaban:

Nama Harun dalam ayat tersebut dapat menimbulkan dua penafsiran. **Pertama**, Harun sebagai saudara Musa. Istilah "saudara wanita Harun" yang berarti persaudaraan antara Maryam dengan Harun maksudnya bukan saudara yang sebenarnya, karena antara Harun dengan Maryam terdapat jarak waktu ratusan tahun. Istilah persaudaraan di sini adalah persaudaraan majazi (bukan hakiki). "Saudara Harun" maksudnya keturunan atau anak cucu Harun, sebagaimana orang Tamim dipanggil dengan, "Wahai saudara Tamim", dan keturunan Quraisy dipanggil dengan, "Wahai saudara Quraisy."

Dengan demikian, maksud perkataan "Wahai saudara wanita Harun" ialah "Wahai wanita dari keturunan nabi yang saleh itu, mengapa Anda berbuat demikian?"

Kalaupun ia bukan dari keturunan dan anak cucu Harun, ia dinisbatkan kepada Harun yang biasa menyendiri -- untuk beribadah -- dengan khidmat dalam *haikal* (mihrab). Jadi, kebiasaan menyendiri dalam haikal dinisbatkan sebagai anak cucu Harun. Dengan demikian, makna perkataan "Wahai saudara wanita Harun" ialah "Wahai orang yang menisbatkan diri kepada nabi yang saleh dengan berkhidmat, beribadah, dan memutuskan hubungan untuk menyendiri dalam haikal ...."

Kedua, yang dimaksud Harun dalam ayat di atas bisa juga seorang lelaki saleh yang hidup sezaman dengan Maryam. Kezuhudan dan ketaatan Harun dalam beribadah diikuti oleh Maryam. Karena adanya kesamaan sikap antara Maryam dengan Harun, maka kaumnya (masyarakat pada waktu itu) menisbatkan Maryam sebagai "saudara wanita Harun". Ketika itu mereka menegur Maryam, "Wahai wanita yang meniru dan meneladani lelaki yang saleh itu, sekali-kali ayahmu bukanlah seorang yang jahat; dan ibumu bukanlah seorang pezina, tetapi mengapa engkau tiba-tiba mempunyai anak?"

Al Mughirah bin Syu'bah r.a. berkata: "Rasulullah saw. pernah mengutus saya untuk menemui penduduk Najran yang beragama Nasrani. Mereka (penduduk) bertanya, 'Bagaimana pendapat Anda tentang yang Anda baca, *Ya Ukhta Harun* (Wahai saudara wanita Harun)? Bukankah masa hidup Musa berjarak sekian dan sekian lama sebelum Isa?'" Mereka mengajukan pertanyaan ini kepada Al Mughirah. Al Mughirah melanjutkan, "Lalu saya kembali dan saya katakan hal itu kepada Rasulullah saw.. Kemudian beliau bersabda:

أَلَا أَخْبَرْتَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ ؟

"Mengapa tidak engkau beritahukan kepada mereka bahwa orang-orang itu biasa memberi nama (anak-anak mereka) dengan nama nabi-nabi dan orang-orang saleh sebelum mereka?" **(HR Imam Ahmad, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, dan lain-lain)**

Penafsiran Nabi saw. (mengenai "wanita saudara Harun") dalam hadits di atas menjelaskan bahwa Harun yang disebutkan dalam ayat tersebut bukanlah Harun yang terkenal sebagai saudara Nabi Musa seperti yang dipahami oleh penduduk Najran, tetapi dia adalah Harun yang sezaman dengan Maryam. Menurut beliau, kaum Maryam biasa memberi nama anak-anak mereka dengan nama nabi-nabi dan orang-orang saleh. Wallahu a'lam.

8
JIKA PENGUASA MEMASUKI SUATU NEGERI ...

Pertanyaan:

Kami berharap Ustadz berkenan menjelaskan makna ayat ini:

"... Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat." **(An Naml: 34)**

Jawaban:

Ada sebagian orang yang memahami ayat ini secara salah. Mereka menganggap bahwa setiap raja yang memasuki suatu negeri akan membinasakan penduduk meskipun negeri tersebut termasuk dalam

wilayah kekuasaannya. Keberadaan sang raja akan menyebabkan penduduk mulia menjadi hina.

Pemahaman tersebut tentu saja keliru. Yang benar, ayat tersebut menceritakan Bilqis, ratu negeri Saba, yang disebutkan oleh Al Qur'an dalam surat **An Naml**. Dikisahkan bahwa burung Hud-hud datang kepada Nabi Sulaiman dan memberitahukan perihal Ratu Bilqis dengan mengatakan:

> *"Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar."* **(An Naml: 23)**

Setelah menerima laporan dari Hud-hud, Nabi Sulaiman mengirim surat kepada sang Ratu yang isinya:

> *"... Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri."* **(An Naml: 30-31)**

Sang Ratu kemudian mengumpulkan kaumnya untuk bermusyawarah dengan mereka seraya berkata:

> *"... Aku tidak pernah memutuskan suatu persoalan sebelum kamu berada dalam majlisku."* **(An Naml: 32)**
>
> *"Mereka berkata, 'Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada di tanganmu; maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan."* **(An Naml: 33)**
>
> *"Dia (Bilqis) berkata, 'Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat."* **(An Naml: 34)**

Kalimat tersebut dikisahkan oleh Al Qur'an melalui lisan Ratu Saba, yang menceritakan kepada kaumnya tentang masuknya raja-raja asing yang menaklukkan suatu negeri, yang biasanya lantas membinasakannya dan menghinakan penduduknya. Jelasnya, hal ini merupakan sikap dan perbuatan kaum kolonial terhadap negeri jajahan mereka, yaitu merusak negeri dan menghina-dinakan penduduknya. Demikianlah biasanya yang mereka perbuat.

Kalimat yang diucapkan sang Ratu --sebagaimana dikutip Al Qur'an -- tidak berarti bahwa setiap raja yang memasuki suatu negeri pasti merusaknya, sebab Bilqis sendiri adalah seorang raja (ratu). Jadi, kata "raja-raja" dalam kalimat tersebut mengacu kepada kaum penjajah, yakni mereka yang mengeruk kekayaan negeri jajahannya.

Kekuasaan itu ada yang baik dan ada pula yang buruk. Kalau ia berada di tangan orang-orang yang baik dan *mushlih* (pecinta dan penganjur kebaikan serta perbaikan), maka kekuasaan merupakan sarana untuk kebaikan dan kemaslahatan; tetapi bila ia berada di tangan orang-orang jahat dan suka berbuat kerusakan, kekuasaan merupakan alat untuk kejelekan dan perusakan. Al Qur'an juga menyebutkan kepada kita mengenai adanya raja-raja saleh dan raja-raja perusak atau zhalim.

Beberapa contoh raja saleh yang disebutkan Al Qur'an:

1. Thalut

"... Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." Mereka berkata, "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripada dia, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak?" (Nabi mereka) berkata, "Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa ...." **(Al Baqarah: 247)**

2. Daud

"Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepada Daud pemerintahan dan hikmah (kenabian) (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya ...." **(Al Baqarah: 251)**

3. Sulaiman

"Dia (Sulaiman) berkata, 'Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku ...." **(Shad: 35)**

4. Yusuf

Yusuf berdoa sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِى مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِى مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ

"Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian ta'bir mimpi ...." **(Yusuf: 101)**

Selain itu, Al Qur'an juga menyebutkan kisah raja **Zulkarnain** (Dzulqarnain) dalam surat Al Kahfi:

"Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan." **(Al Kahfi: 84-85)**

Raja Zulkarnain yang berhasil melakukan berbagai penaklukan dan membuat dinding untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj itu berkata:

"Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat) ...." **(Al Kahfi: 95)**

Setelah berhasil membuat dinding tersebut, ia berkata:

"(Dinding) ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh ...." **(Al Kahfi: 98)**

Dalam hadits Nabi juga banyak disebutkan mengenai keutamaan seorang raja atau pemimpin saleh. Antara lain sabda beliau:

لَيَوْمٌ مِنْ إِمَامٍ عَادِلٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً

(رواه الطبراني باسناد حسن ابن عباس)

"Satu hari dari penguasa yang adil itu lebih baik daripada beribadah enam puluh tahun." **(HR Thabrani dengan isnad hasan dari Ibnu Abbas r.a.)**

Nabi saw. memuji pemimpin yang adil, yakni pemimpin yang dapat memutuskan dan menetapkan berbagai kemaslahatan dan menghilangkan bermacam kesusahan serta kezhaliman. Pekerjaannya ini

tidak dapat dilakukan oleh orang lain yang hanya beribadah semata-mata selama enam puluh tahun.

Beberapa contoh raja perusak dan zhalim yang disebutkan Al Qur'an:

1. Namrudz

Firman Allah:

> *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberi kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). Ketika Ibrahim mengatakan, 'Tuhanku ialah Yang menghidupkan dan mematikan', orang itu berkata, 'Saya dapat menghidupkan dan mematikan.' Ibrahim berkata, 'Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat.' Lalu heran terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim."* **(Al Baqarah: 258)**

2. Fir'aun

> *"Maka dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya) lalu berseru memanggil kaumnya, (seraya) berkata, 'Akulah tuhanmu yang paling tinggi.'"* **(An Nazi'at: 23-24)**

> *"Dan berkatalah Fir'aun, 'Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui tuhan bagimu selain aku ....'"* **(Al Qashash: 38)**

Hal yang menyebabkan Fir'aun berbuat lancang dan melampaui batas karena ia teperdaya oleh kekuasaannya, sebagaimana difirmankan Allah:

> *"Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya (seraya) berkata, 'Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku, dan (bukankah) sungai-sungai ini mengalir di bawahku; maka apakah kamu tidak melihat (nya)?'"* **(Az Zukhruf: 51)**

Selain itu, Al Qur'an juga menyebutkan nama raja tercela yang merampas harta yang bukan haknya.

> *"... karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera."* **(Al Kahfi: 79)**

Kekuasaan pada dasarnya tidak buruk. Hanya manusianya saja yang mempunyai karakter buruk. Dengan kata lain, baik buruknya

kekuasaan sangat bergantung kepada siapa pemegangnya. Sebagaimana harta, ia akan baik jika berada di tangan orang baik, dan akan jelek jika berada di tangan orang jahat atau rusak. Rasulullah saw. bersabda:

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ

"Alangkah baiknya harta yang baik untuk orang yang baik." **(HR. Ahmad)**

Seorang penguasa yang baik akan mempergunakan kekuasaan sebagai alat untuk berbuat kebaikan. Sebaliknya, seorang penguasa jahat atau rusak akan mempergunakan kekuasaan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan kerusakan.

Demikian jawaban saya. Wallahu 'alam.

9
LAUT BERLUMPUR HITAM DALAM KISAH ZULKARNAIN

Pertanyaan:

Dalam Al Qur'an Allah menggambarkan perjalananan Zulkarnain sebagai berikut:

> *"Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, 'Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa dan boleh juga berbuat baik kepada mereka."* **(Al Kahfi: 86)**

Apakah yang dimaksud laut yang berlumpur hitam tempat terbenamnya matahari itu? Dan siapakah kaum yang dijumpai Zulkarnain di sana?

Jawaban:

Kisah Zulkarnain disebutkan Al Qur'an dalam surat Al Kahfi, tetapi Al Qur'an tidak menjelaskan kepada kita siapa Zulkarnain itu. Al Qur'an juga tidak menjelaskan secara rinci tentang cerita Zulkarnain: ke mana dia pergi, ke barat ataukah ke timur, dan siapa kaum yang ditujunya itu.

Al Qur'an tidak menjelaskan semua itu, dan hanya Allah yang mengetahui hikmah tidak dijelaskannya masalah tersebut.

Sebenarnya tujuan cerita dalam Al Qur'an, baik dalam surat Al Kahfi maupun lainnya, bukanlah semata-mata menyajikan peristiwa sejarah belaka, tetapi tujuan utamanya ialah agar peristiwa tersebut dijadikan pelajaran, sebagaimana firman Allah:

> *"Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal ...."* **(Yusuf: 111)**

Pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Zulkarnain, antara lain: dia adalah seorang raja saleh, yang diberi kekuasaan oleh Allah di muka bumi serta diberi-Nya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Namun, ia tidak berbuat sombong dan melampaui batas. Ia dapat menjelajah dunia hingga ke wilayah barat dan timur. Meskipun melakukan berbagai penaklukan, orang-orang tunduk patuh kepadanya, demikian pula negara-negara dan para hamba, ia tidak pernah menyimpang dari keadilan, bahkan sebaliknya menegakkan hukum-hukum Allah, seperti disebutkan dalam Al Qur'an:

> *"Berkata Zulkarnain, 'Adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya, kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tiada tara. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan."* **(Al Kahfi: 87-88)**

Adapun mengenai siapakah gerangan kaum itu, Al Qur'an sama sekali tidak memperkenalkannya kepada kita. Seandainya dalam mengenal dan mengetahui mereka itu terdapat faedah dalam urusan agama atau urusan dunia kita, niscaya sudah diperkenalkan Allah dan ditunjukkan-Nya kita kepadanya.

Demikian pula halnya dengan tempat matahari tenggelam, Al Qur'an tidak memberitahukannya kepada kita. Kita tahu bahwa Zulkarnain menuju ke arah barat hingga sampai ke ujung tempat (pantai) di sebelah barat. Di tempat tersebut ia melihat matahari terbenam ke dasar laut. Dalam pandangannya seakan-akan matahari tenggelam di laut yang berlumpur hitam.

Seandainya kita berdiri di tepi pantai ketika matahari terbenam, kita akan melihat matahari seolah-olah tenggelam di laut tersebut, padahal sebenarnya tidak. Ia hanya terbenam, dan terbenamnya matahari tidak berlaku untuk seluruh negeri. Di satu tempat ia terbe-

nam, sedangkan di tempat lain ia terbit.

Jadi, maksud ayat "Ia dapati matahari tenggelam di laut yang berlumpur hitam" ialah hanya menurut penglihatan saja. Atau mungkin juga tempat yang dituju Zulkarnain berupa muara, yakni tempat bertemunya sungai dengan laut, seperti sungai Nil yang -- karena banjir -- airnya tampak keruh atau berlumpur. Ketika matahari tenggelam, tampak muara tersebut seperti laut yang berlumpur. Selain itu, bisa juga berupa danau besar yang berlumpur.

Al Qur'an tidak memberikan penjelasan secara rinci. Yang diceritakan ialah Zulkarnain pergi ke ujung barat sebagaimana ia pergi ke ujung timur, dan pergi kepada kaum Ya'juj dan Ma'juj. Selama dalam perjalanannya ia tetap berlaku adil, tetap beriman kepada Rabb-nya, dan tetap mengakui karunia Allah atas dirinya. Ia membuat dinding untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj dengan lempengan besi dan lainnya, kemudian setelah selesai dia berkata:

> *"Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Tetapi apabila telah datang janji Tuhanku maka Dia menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar."* **(Al Kahfi: 98)**

Itulah makna yang tersurat dalam Al Qur'an, dan itu pula pelajaran yang dapat diambil, yaitu adanya seorang raja saleh (Zulkarnain), yang meskipun diteguhkan kekuasaannya oleh Allah di muka bumi, ia tidak melampaui batas, tidak sewenang-wenang, dan tidak menyimpang dari aturan Allah.

Sebagaimana Al Qur'an, As Sunnah juga tidak menjelaskan secara rinci kepada kita mengenai kapan waktu terjadinya (masa hidup Zulkarnain), di mana tempatnya, siapa kaum itu, dan sebagainya. Tidak perlu dijelaskannya masalah tersebut mungkin karena tidak ada faedahnya; seandainya ada, tentu disebutkan oleh keduanya.

Akhirnya, kita lebih baik berhenti pada apa yang disebutkan Al Qur'an dan As Sunnah.

10
TIDAK DIPAKAINYA BASMALAH DALAM SURAT AT TAUBAH

Pertanyaan:

Mengapa dalam surat At Taubah tidak dicantumkan basmalah?

Jawaban:

Terdapat bermacam pendapat di kalangan ulama mengenai masalah tidak dicantumkannya basmalah dalam surat At Taubah ini. Tetapi ada pendapat yang, menurut saya, dianggap paling kuat, yakni pendapat Ali bin Abi Thalib r.a.. Beliau mengatakan, "*Bismillahir rahmanir rahim* adalah suatu kedamaian (ketenteraman), sedangkan surat At Taubah diturunkan tanpa kedamaian."[11]

Surat ini menyampaikan pernyataan umum tentang putusnya segala ikatan dan perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum musyrik, kecuali sebagian perjanjian yang telah ditetapkan masa berlakunya hingga waktu tertentu. Itu pun dengan syarat bahwa perjanjian tersebut tidak mereka rusak atau mereka langgar.

Karena itu, ketika kaum musyrik melakukan berbagai ulah kepada kaum muslimin -- mereka bekerja sama dengan kaum Yahudi dan ingkar janji terhadap kaum muslimin -- maka tidak ada lagi ikatan perjanjian dan jaminan bagi mereka, tidak ada lagi undang-undang dan peraturan yang harus diberlakukan, serta tidak ada lagi tanggung jawab moral bagi mereka. Singkatnya, Islam perlu membuat perhitungan dengan mereka. Dari peristiwa inilah kemudian turun surat At Taubah (Al Bara'ah) yang menyatakan pemutusan tali perhubungan dari Allah dan Rasul-Nya bagi kaum musyrik:

بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١﴾

"(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrik yang kalian (kaum muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka)."
(At Taubah: 1)

Keberadaan basmalah senantiasa dibarengi rahmat. Sifat *ar-rahman dan ar-rahim* yang melekat di dalamya memastikan adanya jaminan keamanan dan ketenteraman bagi setiap orang. Adapun surat At Taubah bukan surat yang menganjurkan kedamaian. Di dalam surat ini Allah lebih banyak memerintahkan umat Islam agar memerangi kaum musyrik karena mereka telah melanggar perjanjian. Dalam surat ini terdapat perintah:

---

11) Ibnul Jauzi, *Tafsir Zadul Masir.*

"... bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian ...." **(At Taubah: 5)**

"... dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya ...." **(At Taubah: 36)**

Demikianlah, tidak ada lagi kebijaksanaan bagi mereka kecuali perang. Tidak ada lagi kebijaksanaan, rahmat, dan ketenteraman. Wallahu a'lam.

11
AL QAASITHUN

Pertanyaan:

Mohon penjelasan mengenai tafsir ayat:

"Adapun al-qaasithun (orang-orang yang menyimpang dari kebenaran), maka mereka menjadi kayu bakar bagi neraka Jahanam. Dan bahwasanya jika mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezeki yang banyak)." **(Al Jinn: 15-16)**

Jawaban:

Ayat ini tercantum dalam surat Al Jin yaitu ketika serombongan jin mendengar Al Qur'an yang dibacakan Nabi saw.. Setelah mendengarkan ayat-ayat tersebut, mereka kembali kepada kaumnya seraya berkata:

"... Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al Qur'an yang menakjubkan, (yang) memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami ...." **(Al Jinn: 1-2)**

Sebenarnya mereka tidak semuanya beriman, sebagaimana pengakuan mereka:

> *"Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula al-qaasithun. Barangsiapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun al-qaasithun, maka mereka menjadi kayu bakar bagi neraka Jahanam ...."* **(Al Jinn: 14-15)**

Lafal *al-qaasith* sama artinya dengan *al-jaa'ir, azh-zhaalim,* yaitu orang yang menyimpang, menyeleweng, atau aniaya. Ia menyimpang dan menyeleweng dari keadilan. Jadi, *al-qaasith* merupakan kebalikan dari *al-muqsith. Al-muqsith* berarti *al-'adil,* yaitu orang adil. Allah SWT mencintai *al-muqsithin* dan membenci *al-qaasithin.*

Lafal *muqsith* berasal dari fi'il madhi *aqsatha,* sedangkan kata *qaasith* berasal dari fi'il madhi *qasatha.* Tambahan hamzah pada permulaan lafal tersebut dapat menimbulkan perbedaan makna yang sangat jauh, bahkan kontradiktif. Kata *aqsatha* bermakna *'adala* (adil), sedangkan *qasatha* bermakna *zhalama* (zhalim)

Jadi, yang dimaksud dengan *qaasithuun* ialah orang-orang zhalim, yang menganiaya diri mereka dengan tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau taat (masuk Islam). Mereka ini kelak akan menjadi kayu bakar bagi neraka Jahanam. Andaikata mereka mau taat, masuk Islam, beriman, bertakwa kepada Rabb mereka, dan istiqamah pada manhaj Allah, manhaj Islam, niscaya Allah akan memudahkan bagi mereka urusan kehidupan dan penghidupan mereka, serta akan turun berkah dari langit dan bumi kepada mereka. Itulah makna firman Allah:

> *"Dan bahwasanya jika mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar."* **(Al Jinn: 16)**

Sehubungan dengan makna ini Allah berfirman dalam ayat lain:

> *"Jika sekiranya penduduk negeri-negeri benar-benar beriman dan bertakwa, pastilah akan Kami bukakan untuk mereka berkah dari langit dan bumi ...."* **(Al A'raf: 96)**

Istiqamah dan takwa merupakan jalan untuk memperoleh rezeki dan kelapangan hidup, serta jalan kebaikan di dunia dan di akhirat:

> *"... Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan*

mengadakan baginya jalan keluar (dari kesulitan), dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka ...." **(Ath Thalaq: 2-3)**

"Dan sekiranya mereka bersungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat, Injil, dan (Al Qur'an) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka ...." **(Al Maa'idah: 66)**

Istiqamah, iman, dan berpegang teguh pada manhaj Allah serta mengikuti hukum-hukum-Nya merupakan jalan untuk memperoleh semua kebaikan di dunia dan akhirat.

12
MUSHAF-MUSHAF SAHABAT

Pertanyaan:

Saya pernah membaca kitab *Ash Shiddiq Abu Bakar*. Pada halaman 316 terdapat kutipan ayat yang berbunyi:

"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha serta shalat ashar ...."

Dalam kitab tersebut dikatakan bahwa ayat yang berbunyi seperti di atas terdapat dalam mushaf Aisyah, Hafshah, dan Ummu Salamah. Bagaimana pendapat Syekh mengenai hal ini? Kami mohon penjelasan, karena dalam mushaf yang ada pada kami susunan redaksionalnya berbunyi:

"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha ...." **(Al Baqarah: 238)**

Jawaban:

Ada sebagian sahabat yang mempunyai mushaf-mushaf khusus untuk diri mereka sendiri. Dalam mushaf tersebut mereka tambahkan penafsiran, komentar, dan sebagainya yang maksudnya sebagai penjelasan. Jadi, apa yang saudara baca pada mushaf tersebut -- yang agak berbeda dengan mushaf yang ada di tangan kita -- dan yang dikatakannya terdapat dalam mushhaf Aisyah, Hafshah, dan Ummu Salamah tidak lebih dari sekadar penafsiran. Hal ini didukung

oleh beberapa hadits sahih yang menjelaskan bahwa shalat *wustha* adalah shalat ashar.

Para ulama dan para imam memang berbeda pendapat sejak zaman sahabat mengenai penafsiran shalat wustha ini, apakah dia itu shalat subuh, zhuhur, ashar, dan seterusnya ....

Namun, pendapat yang sahih -- sebagaimana terdapat dalam beberapa hadits -- mengatakan bahwa shalat wustha adalah shalat ashar.

Tampaknya Aisyah r.a. pada mushafnya menambahkan lafal "wa shalatil 'ashri", yakni sebagai tafsir atau penjelasan. Hanya saja pada waktu itu belum ada teori penulisan untuk membedakan mana lafal yang asli dan mana yang merupakan penafsiran, misalnya tanda kurung atau tinta berwarna untuk menandai lafal yang merupakan tafsir atau penjelasan.

Pada sebagian riwayat yang mencantumkan penambahan ada yang tidak menggunakan huruf "wawu" sehingga berbunyi:

وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ .

dan pada sebagian riwayat lain ada yang menggunakan huruf "wawu" sehingga berbunyi: وَصَلَاةِ الْعَصْرِ

Menurut mereka, penambahan kata tersebut termasuk meng-*athaf*-kan sifat, dan bukan meng-*athaf*-kan *maushuf* (yang disifati)

Kalau begitu, *idhafah* (penyandaran) tersebut hanya merupakan penafsiran dan tidak termasuk kalam Allah Azza wa Jalla. Karena itu, ia tidak terdapat dalam mushaf Utsmani atau mushaf Al Imam. Dalam mushaf Utsmani tidak ada yang ditulis kecuali kalam Allah yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi saw. hingga bagian terakhir, yang dianggap mutawatir oleh kalangan para sahabat. Semua penafsiran dalam bentuk catatan pinggir dibuang oleh Utsman. Para sahabat, tabi'in, dan para pengikut mereka telah menerima dan menyepakati hal ini untuk selamanya.

Karena itu, tidak ada seorang pun dari imam ahli qira'ah, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun orang-orang sesudah mereka, baik dari ahli qira'ah tujuh maupun ahli qira'ah sepuluh, yang membaca Al Qur'an dengan bacaan yang tersebut dalam mushaf Aisyah dan sejenisnya.

Yang menjadi hujjah bagi kita ialah mushaf Al Imam atau mushaf Utsmani. Mushaf ini telah disepakati oleh umat Islam pada semua

generasi, telah dinukil dari generasi ke generasi dan diterima oleh generasi khalaf (belakangan) dari generasi salaf (dulu), serta telah dimaklumi secara meyakinkan dalam agama.

Adapun masalah tambahan, tidak lebih keadaannya hanya sebagai tafsir. Contohnya, Ibnu Mas'ud dalam mushafnya menjelaskan ayat **(Al Maa'idah: 89)** dengan menambahkan kata *mutataabi'atin* setelah lafazh *fa shiyaamu tsalaatsati ayyaamin*. Menurut para ulama, kata *mutataabi'atin* hanya sebagai tafsir dari Ibnu Mas'ud. Ia melakukan penafsiran tersebut setelah mendengarkan uraian langsung dari Nabi saw. mengenai hukum puasa kafarat sumpah yang harus dilakukan selama tiga hari berturut-turut (mutataabi'at). Seandainya Ibnu Mas'ud hidup pada zaman kita sekarang ini, niscaya dia akan menulisnya di antara dua tanda kurung. Kalau tidak, dengan tinta berwarna, ditempatkan pada catatan pinggir, atau catatan kaki.

Karena sistem tersebut belum dikenal pada waktu itu, mereka -- dalam menuliskannya -- belum dapat memisahkan antara ayat asli dengan penafsiran, meskipun pada dasarnya mereka mengetahui perbedaan keduanya. Atas dasar inilah umat Islam tidak menganggap penafsiran mereka sebagai lafazh Al Qur'an yang murni. Kitab Rabb yang asli ialah yang tertera dalam mushaf yang ada di hadapan kita sekarang ini. Ia tidak disentuh oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, dan segala sesuatunya telah disepakati oleh umat Islam, baik mengenai surat, ayat, huruf, hukum-hukum tajwid, maupun bacaannya.

Tidak ada satu pun kitab di dunia yang dijaga dan dipelihara oleh Allah sendiri seperti Al Qur'anul Karim:

"Sungguh Kamilah yang menurunkan Al Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya." **(Al Hijr: 9)**

13
QIRA'AH

Pertanyaan:

Saya pernah masuk ke sebuah masjid untuk melakukan shalat (wajib). Namun, karena waktu shalat belum tiba, sambil menunggu, saya mengambil mushaf yang ada di masjid itu dan kemudian saya membacanya. Kebetulan yang saya baca ialah surat **Ar Rum**. Dalam surat ini saya menemukan keganjilan, yakni ketika membaca ayat "Allaahul ladzii khalaqakum min dha'fin ...." hingga ujung surat "wa huwal 'aliimul qadiir" **(Ar Rum: 54)**.

Dalam mushaf tersebut huruf dhad pada lafal *dha'fin* dan *dha'fan* -- ada dua dha'fin dan satu dha'fan -- diberi harakat dhammah. Hal ini berbeda dengan yang saya hafal dan yang saya dengar dari para hafizh. Juga berbeda dengan berbagai mushaf yang sempat saya baca, misalnya mushaf terbitan Mesir dan mushaf standar di Al Azhar Asy Syarif.

Saya mengira bahwa hal itu terjadi karena salah cetak, lebih-lebih mushaf tersebut dicetak di India yang tidak memiliki standar ilmiah keagamaan seperti di Al Azhar.

Karena itu, saya ingin mengetahui pendapat Syekh, barangkali Syekh dapat menjelaskannya. Apakah ada qira'ah lain selain yang biasa kita baca di negara-negara Arab. Saya mohon penjelasan.

Jawaban:

Pertama, saya berterima kasih kepada Saudara atas ghirah (kepedulian) Saudara terhadap kitab Allah Al Aziz, dan kemauan Saudara untuk membacanya bila ada kesempatan. Kedua, saya juga berterima kasih kepada Saudara yang segera menanyakan apa yang meragukan hati Saudara agar mendapatkan jawaban atau penjelasan sehingga hati Saudara menjadi yakin. Dan ini memang merupakan kewajiban setiap muslim, yaitu menanyakan sesuatu yang belum dimengerti, dan tidak segera menetapkan hukumnya sendiri. Sebab obat kebodohan ialah bertanya.

Kemudian, saya jelaskan kepada Saudara bahwa apa yang mengejutkan dan menimbulkan keraguan hati Saudara itu sebetulnya bukan salah cetak, bukan kesalahan bahasa, dan bukan pula kesalahan menurut agama. Lafal *dha'f* dalam ayat tersebut bisa dibaca *dhu'f* (dengan memberi harakat dhamah pada huruf dhad), bisa juga

dibaca *dha'f* (dengan memberi harakat fathah pada huruf dhad). Kedua lafal tersebut sama benarnya.

Lima orang dari ahli **Qira'ah Tujuh** (baca: Qira'ah Sab'ah) membacanya dengan harakat dhammah, sedangkan Ashim dan Hamzah membacanya dengan harakat fathah. Al Farra' berkata, "Dhammah itu menurut dialek Quraisy, sedangkan fathah menurut dialek Tamim."[12]

Seperti diketahui bahwa qira'ah yang terkenal di kalangan kita di negeri-negeri Arab kawasan timur ialah qira'ah (bacaan) Hafsh dari Ashim. Qira'ah inilah yang dicetak dalam mushaf-mushaf yang kita baca sekarang ini. Qira'ah ini -- sepengetahuan saya -- juga terkenal di India dan Pakistan.

Semestinya, kalau mengikuti qira'ah Ashim melalui Hafsh, mereka (mushaf terbitan India) tidak memberi harakat dhamah pada huruf dhad dalam ayat tersebut, melainkan fathah sebagaimana yang berlaku pada qira'ah Ashim. Tetapi, mengapa dalam mushaf yang beredar di India huruf dhad dalam ayat tersebut diberi harakat dhammah? Apakah mereka lebih mengikuti qira'ah Hafsh? Adakah perbedaan antara Hafsh dengan gurunya, Ashim?

Orang yang mau mengkaji kitab-kitab qira'ah seperti kitab *Al Qira'atus Sab'u* karya Abu Amr Ad Dani dan *An-Nasyr fil Qira'atil 'Asyr* karya Ibnul Jazari, niscaya akan menemukan rahasia perbedaan mushaf India dengan mushaf-mushaf lain yang beredar luas.

Diriwayatkan dari Hafsh bahwa dia memilih harakat dhammah untuk huruf dhad dalam ayat tersebut, berbeda dengan gurunya, Ashim, karena adanya hadits marfu, dari Ibnu Umar yang berkenaan dengan hal itu. Mengenai hal ini Hafsh berkata, "Aku tidak pernah berbeda dengan Ashim mengenai bacaan Al Qur'an kecuali masalah huruf ini saja."

Ibnul Jazari berkata, "Telah sah riwayat dari Hafsh bahwa dia membacanya dengan fathah dan dhammah." Adapun Al Hafizh Abu Amr Ad Dani berkomentar, "Dalam memilih riwayat Hafsh, saya mengambil keduanya: dengan fathah dan dhammah. Dengan demikian, saya mengikuti bacaan Ashim dan menyetujui pilihan Hafsh."

Ibnul Jazari berkata, "Saya membacanya dengan kedua lafal tersebut."[13]

---

[12] *Tafsir Al Qurthubi*, juz 14, hlm. 46-47.

[13] Ibnul Jazari, *An Nasyr fil Qira'atil 'Asyr*, juz 2, hlm. 345-346, (Mesir: Penerbit Mushthafa Muhammad).

Dari keterangan di atas, kita mengetahui bahwa mushaf India tidak menyimpang dari qira'ah Hafsh, walaupun dalam hal ini ia berbeda dengan Ashim, gurunya. Barangkali saudara-saudara kita di India yang menguatkan atau memilih harakat dhammah ini beralasan bahwa dhammah merupakan dialek Quraisy, yakni dialek yang mempunyai keutamaan tersendiri. Alasan lain ialah adanya hadits marfu' yang membicarakan masalah tersebut. Imam Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi meriwayatkan dari Athiyah Al 'Aufi yang berkata, "Saya pernah membacakan ayat kepada Ibnu Umar:

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً
ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا ...

(dengan memfathahkan huruf dhad pada lafal *dha'f*), kemudian Ibnu Umar mengucapkan:

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً
ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا .

(dengan mendhamahkan huruf dhad). Setelah itu Ibnu Umar berkata, 'Saya pernah membaca surat ini di hadapan Rasulullah saw. seperti yang saya bacakan kepadamu. Lalu beliau menetapkan yang demikian pada saya sebagaimana saya menetapkan hal itu kepadamu."[14]

Hadits tersebut isnadnya dha'if, meskipun dihasankan oleh Tirmidzi, karena kelemahan Athiyah Al 'Aufi.[15] (Periksa hadits nomor 5227 dalam Musnad Imam Ahmad dengan tahqiq dan syarah Syekh Ahmad Syakir, juz 7, halaman 177-178).

Jadi, kedua macam bacaan tersebut adalah sah, mutawatir, dan meyakinkan, sehingga tidak ada alasan untuk mengesampingkan yang satu dengan menguatkan yang lain.

Alhamdulillah, tidak ada satu kitab pun di dunia ini yang mendapat

---

[14]Lihat pula *Sunan At Tirmidzi*, juz 4, hlm. 261 (penj.)

[15]Periksa hadits nomor 5227 dalam Musnad Imam Ahmad dengan tahqiq dan syarah Syekh Ahmad Syakir, juz 7, hlm. 177-178.

perhatian besar dan pemeliharaan begitu teliti dan cermat (dari Allah) selain Al Qur'an. Kecermatan dan ketelitian tersebut sampai ke hal-hal kecil, bahkan sangat kecil, seperti bentuk kata-katanya, cara pengucapan dan bacaannya, ukuran panjang pendek, dengung tidaknya, dan sebagainya. (Lihat kembali surat **Al Hijr: 9**).

14
PENCIPTAAN LANGIT DAN BUMI DALAM ENAM HARI

Pertanyaan:

Allah berfirman dalam Al Qur'anul Karim:

> *"Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari (masa), lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy ...."* **(Al A'raf: 54)**

Apakah yang dimaksud dengan penciptaan langit dan bumi dalam enam hari itu? Saya pernah membaca salah satu kitab tafsir yang menerangkan bahwa langit dan bumi diciptakan dalam waktu enam hari -- yakni enam masa. Jadi, mana yang benar: enam hari atau enam tahun? Mohon penjelasan.

Jawaban:

Tidak diragukan lagi bahwa hari-hari yang tersebut dalam ayat di atas bukanlah hari-hari yang kita lalui ini, yang ukuran sehari semalam ialah dua puluh empat jam. Karena hari-hari kita ini baru ada setelah diciptakannya bumi dan matahari, juga setelah terjadinya malam dan siang. Maka bagaimana mungkin bumi diciptakan dalam hari-hari tersebut?

Dalam surat **Fushshilat: 9-12** (silakan periksa Al Qur'an) disebutkan secara lebih rinci lagi mengenai penciptaan makhluk oleh Allah dalam enam hari.

Yang dimaksud "hari" dalam ayat tersebut ialah masa yang tidak ada yang mengetahui berapa lamanya selain Allah, yang dalam waktu itu suatu pekerjaan selesai dengan sempurna. Enam hari bisa berarti enam *daurah falakiyah* (perputaran bintang) -- bukan yang berhubungan dengan perputaran matahari -- yang juga tidak kita keta-

hui. Atau berarti enam tahap penciptaan atas semua makhluk. Semua itu mungkin saja terjadi, karena bahasa mendukungnya, dan agama pun tidak menghalanginya.

Kata *al-yaum* menurut bahasa Arab berarti suatu masa yang berbeda dari lainnya. Karena itu, hari-hari kita ini berbeda antara yang satu dengan yang lain dengan dibatasi oleh terbit dan tenggelamnya matahari. Dalam salah satu ayat, Allah berfirman:

وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾

"... Sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu itu seperti seribu tahun menurut perhitunganmu." **(Al Hajj: 47)**

Dalam menggambarkan hari kiamat Dia berfirman:

"... dalam sehari yang kadarnya lima puluh ribu tahun." **(Al Ma'arij: 4)**

Mengapa Allah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, padahal Dia mampu menciptakan dalam sekejap mata. Bukankah dengan hanya mengucapkan "kun" Dia mampu menciptakan segala sesuatu dengan segera?

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾

"Sesungguhnya perkataan Kami terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya, Kami hanya mengatakan kepadanya, 'Kun' (jadilah), maka jadilah ia." **(An Nahl: 40)**

Akal kita sangat terbatas untuk menemukan jawaban dari pertanyaan di atas. Namun, kita dapat mencari hikmah dari rahasia Allah mengenai penciptaan itu, yakni agar hamba-hamba-Nya mengambil pelajaran: bersikap perlahan, tidak tergesa-gesa, dan teratur serta cermat dalam segala urusan. Sehubungan dengan ini, ada seorang arif mengatakan, "Perlahan-perlahan dan cermat itu dari Allah Yang Maharahman, sedangkan ketergesa-gesaan dari setan." Wallahu a'lam. ◆

BAGIAN II

SEPUTAR HADITS-HADITS NABAWI

1
TIDAK AKAN BAHAGIA KAUM YANG MENJADIKAN WANITA SEBAGAI PEMIMPIN MEREKA

Pertanyaan:

Sampai di mana kesahihan hadits yang mengatakan:

> *"Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpin mereka."*

Sebagian orang yang membela emansipasi wanita menolak hadits tersebut dengan alasan bertentangan dengan hadits yang berbunyi:

> *"Ambillah sebagian agamamu dari Al Humaira' (si Merah Muda, yakni Aisyah)."*

Jawaban:

Kejahilan merupakan bencana besar. Dan akan menjadi bencana paling besar jika ia bercampur dengan hawa nafsu. Firman Allah:

> *"... Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun ...."* **(Al Qashash: 50)**

Karena itu, tidak mengherankan -- mengingat banyaknya kejahilan yang bercampur dengan hawa nafsu -- kalau hadits sahih ditolak, dan hadits mardud dianggap sahih.

Hadits pertama yang berbunyi "Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpin mereka" adalah hadits sahih dari Abu Bakar Ash Shiddiq r.a., yang mengatakan, "Ketika sampai berita kepada Rasulullah saw. bahwa penduduk Persi telah mengangkat putri Kisra Persi untuk menjadi raja mereka, beliau bersabda:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً . (رواه البخاري وأحمد والترمذي والنسائي)

"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpin mereka." (HR Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, dan Nasa'i)

Para ulama di semua negara Islam telah menerima hadits ini dan menjadikannya dasar hukum bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi pemimpin laki-laki dalam wilayah kepemimpinan umum.

Adapun hadits kedua yang berbunyi "Ambillah sebagian agamamu dari **Al Humaira'** (si Merah Muda, yakni Aisyah)" oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dikomentari sebagai berikut:

> "Saya tidak mengenal sanadnya, dan saya tidak pernah melihatnya dalam kitab-kitab hadits melainkan dalam *An Nihayah* karya Ibnul Atsir. Namun, dalam kitab ini pun beliau tidak menyebutkan orang yang meriwayatkannya."

Al Hafizh Imaduddin Ibnu Katsir mengatakan bahwa ketika Imam Al Mazi dan Adz Dzahabi ditanya tentang hadits ini ternyata keduanya tidak mengenalnya.

Itulah tinjauan kita dari segi sanad dan perawi hadits. Adapun kalau kita melihatnya dari segi matan dan topiknya, niscaya akal kita akan mengingkarinya, dan kenyataan pun akan menolaknya, karena:

1. Bagaimana mungkin Nabi saw. menyuruh kita mengambil sebagian (ajaran) agama ini dari **Al Humaira'** (si Merah Muda), yakni Aisyah saja? Bagaimana dengan yang kita ambil dari para sahabat yang jumlahnya sekian banyak itu? Sebagian ajaran mana yang kita ambil dan sebagian ajaran mana yang kita tinggalkan?
2. Sebutan "Al Humaira'" yang merupakan bentuk isim *tashghir* (untuk mengecilkan atau melemahkan arti) dari kata *hamra'* (merah) adalah sebutan khusus Nabi untuk istri tertentu (Aisyah) dalam hal memerintahkan suatu pekerjaan tertentu. Dengan demikian, perintah yang disebutkan dalam hadits tersebut bukan bersifat umum. Dan kenyataan menunjukkan bahwa para ulama Islam tidak mengambil sebagian ajaran agama ini dari Aisyah, bahkan seperempat atau sepersepuluhnya saja tidak, baik dari segi riwayat maupun dari segi dirayah (pengetahuan).

   Dari segi riwayat kita melihat beribu-ribu sahabat -- pria dan wanita -- ikut andil dalam menyampaikan petunjuk yang dibawa Rasulullah saw., baik yang berupa perkataan, perbuatan, hukum, maupun taqrir. Aisyah termasuk salah seorang dari mereka yang memang banyak meriwayatkan hadits. Namun, bagaimana pun

juga banyaknya ia meriwayatkan hadits, tidak sampai sebanyak yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

Dari segi dirayah (pengetahuan), fiqih, dan fatwa, pernyataan tersebut bertentangan dengan sejarah sehingga akal kita tidak dapat menerima jika disebutkan bahwa hanya Aisyah yang menjadi sumber acuan mengenai sebagian ajaran agama. Kalau demikian pernyataannya, di manakah posisi sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Muadz bin Jabal, Zaid bin Tsabit, dan orang-orang segenerasi serta setingkat dengannya. Kemudian orang-orang yang lebih muda dari mereka seperti empat orang Abdullah, yaitu: Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Umar, Abdullah bin Amr, dan Abdullah bin Zubeir? Begitu pula yang lain-lainnya?

Sesungguhnya hadits-hadits *fadhail* (tentang keutamaan sesuatu) harus diterima secara kritis dan hati-hati. Al Hafizh (Ibnu Hajar) mengatakan bahwa jalan pertama yang ditempuh orang yang suka memalsukan hadits ialah mengutamakan individualisme. Mereka -- orang-orang yang biasanya berkarakter keras dan suka bermusuhan -- cenderung mengultuskan seorang tokoh (pemimpin). Dan Aisyah termasuk orang yang mempunyai pengikut seperti itu.

Al Qur'an dalam surat An Nur dan hadits-hadits sahih serta hasan sudah cukup memuji keutamaan Aisyah. Namun, pujian itu tidak sampai berlebihan sehingga tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam mukadimah kitabnya *Al Maudhu'at* Ibnul Jauzi berkata, "Alangkah bagusnya perkataan orang yang mengatakan 'Jika semua hadits yang Anda lihat bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, dan bertentangan dengan dalil-dalil naqli, maka ketahuilah bahwa hadits tersebut palsu.'"

2
MAYIT DISIKSA KARENA DITANGISI KELUARGANYA

Pertanyaan:

Saya pernah membaca kitab yang menyebutkan suatu hadits yang dinisbatkan kepada Nabi saw. yang berbunyi:

إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ .

"Sesungguhnya mayit itu disiksa karena ditangisi keluarganya."

Saya menolak hal tersebut, karena kaidah yang ditetapkan Al Qur'an menyatakan bahwa seseorang tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan orang lain sebagaimana tertera dalam ayat:

> *"... dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain ...."* **(Al An'am: 164)**

Pertanyaan saya, sesuaikah ketetapan Al Qur'an ini dengan isi hadits di atas? Sahihkah hadits tersebut? Kalau hadits ini sahih, apakah maksudnya? Dan bagaimana kita mengaitkannya dengan ayat Al Qur'an tersebut?

Jawaban:

Hadits tersebut sahih. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Hafshah menangisi Umar (ketika ditikam orang), lalu Umar berkata, "Tenanglah, wahai putriku! Apakah engkau tidak tahu bahwa Rasulullah saw. telah berkata: (lalu Umar menyebutkan hadits di atas).

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika ditikam, Umar pingsan, lalu sadar; dan setelah sadar dia berkata, "Apakah kamu (Hafshah) tahu bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ . (رواه البخاري ومسلم عن أنس)

*"Sesungguhnya mayit itu disiksa karena ditangisi oleh orang yang hidup." **(HR Bukhari dan Muslim dari Anas)***

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar disebutkan pula dengan lafal:

الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ مَا نِيحَ عَلَيْهِ .

"Sesungguhnya mayit itu disiksa dikuburnya karena diratapi."

Adapun Mughirah (berdasarkan riwayat Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Tirmidzi) melafalkan:

مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ

"Barangsiapa yang diratapi, maka dia disiksa karena diratapi itu."

Jadi, sekali lagi, bahwa hadits tersebut sahih. Ia diriwayatkan dari banyak sahabat dengan isnad-isnad sahih dan dengan susunan redaksional yang bermacam-macam, sehingga As Suyuthi mengatakannya mutawatir. Tidak ada cacat dan cela dalam periwayatan hadits tersebut.

Lantas, apakah makna yang terkandung di dalam hadits tersebut dan bagaimana keterkaitannya dengan ayat Al Qur'an surat **Al An'am ayat 164** seperti dikutip di atas?

Para ulama sejak dahulu telah mencoba membahas dan menakwilkannya dengan berbagai macam takwil seperti yang dikemukakan Ibnu Hajar dalam kitab *Fathul Bari*. Dalam kesempatan ini saya coba menyebutkan pendapat dan takwil paling penting dan paling kuat, meskipun dengan tata urutan yang tidak sama dengan yang dibuat oleh Ibnu Hajar.

Pertama, yang dimaksud dengan kata "azab" di sini ialah menurut arti lughawi, yaitu sakit, bukan azab akhirat. Si mayit merasa sakit melihat kesedihan keluarganya dan mendengar tangis mereka atas dirinya. Seperti kita ketahui bahwa mayit di dalam kubur itu tidak terlepas hubungannya dengan keluarga dan kerabatnya dengan segala kondisinya. Ath Thabrani meriwayatkan dengan isnad sahih dari Abu Hurairah:

أَعْمَالُ الْعِبَادِ تُعْرَضُ عَلَى أَقْرِبَائِهِمْ مِنْ مَوْتَاهُمْ

"Amalan hamba itu ditunjukkan kepada kerabat-kerabatnya dari yang mati."

Riwayat di atas adalah **mauquf** (perkataan Abu Hurairah sendiri), tetapi dihukumi **marfu'** karena tidak dapat dicerna oleh akal (yakni tidak mungkin Abu Hurairah mengucapkannya sebagai hasil pemikirannya sendiri, melainkan ia mengetahuinya bahwa ucapannya itu berasal dari Rasulullah saw.). Riwayat ini juga mempunyai saksi/syahid (hadits lain yang sama maknanya dari jalan sahabat yang lain), yaitu dari hadits Nu'man bin Basyir. Secara marfu' hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Tarikhnya ini disahihkan oleh Al Hakim.

Al Hafizh berkata, "Riwayat inilah yang dipilih oleh Abu Ja'far Ath Thabari dari kalangan mutaqadimin[16] dan dianggap kuat oleh Ibnul Murabith, Iyadh dan pengikutnya, serta didukung oleh Ibnu Taimiyah dan segolongan ulama mutaakhirin. Mereka mensyahidkan hadits tersebut dengan hadits Qaidah binti Makhramah. Dikisahkan bahwa Qaidah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya telah melahirkannya (anak saya), lalu (setelah besar) ia berperang bersamamu pada hari Rabadzah. Ia tertimpa sakit panas, dan mati, kemudian ia ditangisi oleh keluarga." Rasulullah saw. bersabda, "Apakah biasa salah seorang di antara kamu bersahabat dengan yang lainnya di dunia secara baik dan setelah mati ia mengucapkan *istirja'* (*innaa lillaahi wa inaa ilaihi raaji'uun*)? Demi Allah yang diri Muhammad di tangan-Nya, sesungguhnya bila salah seorang dari kamu menangisi (sahabatnya yang mati), maka si mayit juga menangis karena tangis sahabatnya itu. Karena itu, wahai hamba-hamba Allah, janganlah kamu menyiksa orang-orang yang telah mati di antara kamu!"

Hadits di atas (dari Qubailah) merupakan bagian dari hadits yang panjang isnadnya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Khaitsamah, Ibnu Abi Syaibah, Ath Thabrani, dan lain-lain. Adapun bagian lain diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi.

Ibnul Murabith berkata, "Hadits Qubailah ini merupakan nash dalam masalah ini. Karena itu, tidak boleh berpaling darinya."

Kedua, yang dimaksud dengan "siksaan" dalam hadits tersebut ialah celaan malaikat terhadap mayit yang ditangisi oleh keluarganya, sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dari hadits Abu Musa secara marfu':

"Mayit itu disiksa karena ditangisi oleh orang yang hidup."

Jika orang yang meratapi itu berkata, 'Aduh si pembela, aduh si penolong, aduh si pemberi pakaian', maka mayit itu ditarik dan dikatakan (oleh malaikat) kepadanya, 'Engkaukah yang membelanya? Engkaukah yang menolongnya? Engkaukah yang memberinya pakaian?'"

Ibnu Majah meriwayatkan dengan lafal:

[16] Pendapat ini juga dikuatkan oleh ulama masa kini, Syekh Ahmad Syakir; beliau berkata, "Aku hampir memastikannya, dan aku tidak suka pendapat lain.

يَتَصَنَّعُ بِهِ، وَيُقَالُ: أَنْتَ كَذٰلِكَ ؟

"Ia berpesan demikian. Dan ditanyakan kepadanya, 'Apakah engkau begitu?'"

Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan lafal:

مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ، فَتَقُومُ نَادِبَتُهُ فَتَقُولُ، وَاجَبَلَاهُ! وَاسَنَدَاهُ! أَوْ شِبْهُ ذٰلِكَ مِنَ الْقَوْلِ، إِلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ: أَهٰكَذَا أَنْتَ ؟

"Tidak ada (siksaan bagi) orang yang meninggal dunia, yang kemudian diratapi oleh seorang wanita (istrinya) dengan mengatakan, 'Aduh si pemimpin, aduh sandaran', atau ucapan-ucapan lain yang seperti itu, melainkan ditugaskan dua orang malaikat untuk menghardiknya seraya berkata, 'Apakah engkau seperti itu?"

Riwayat ini diperkuat oleh riwayat Bukhari dalam kitab *Al Maghazi* dari hadits Nu'man bin Basyir, yang berkata:

أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ تَبْكِي وَتَقُولُ وَاجَبَلَاهُ! وَاكَذَا، وَاكَذَا! فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ، مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي: أَنْتَ كَذٰلِكَ ؟

"Abdullah bin Rawahah pernah pingsan, lalu saudara perempuannya berkata, 'Aduh gunung (pelindung, pemimpin)! Aduh anu ... dan anu ...!' Maka ketika Abdullah sadar dia berkata, 'Tidak ada sesuatu pun yang engkau katakan melainkan akan ditanyakan kepadaku, "Apakah engkau seperti itu?"

Pendapat yang dipilih Imam Bukhari ialah bahwa yang dimaksud dengan menangis dalam hadits itu meratap, sedangkan yang dimaksud dengan mayit ialah mayit tertentu, yaitu orang yang sudah biasa

meratap (jika ditinggal mati oleh salah seorang keluarganya) sehingga kebiasaannya ini menjadi teladan buruk bagi keluarga yang ditinggalkannya. Atau orang yang mengetahui keluarganya biasa berbuat begitu tetapi ia tidak melarangnya.

Untuk memperkuat pendapatnya, Imam Bukhari mengemukakan beberapa dalil, antara lain firman Allah:

> *"Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka ...."* **(At Tahrim: 6)**

Selain Al Qur'an, juga hadits, antara lain:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . (متفق عليه من حديث ابن عمر)

> *"Masing-masing kamu adalah pemimpin, dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya."* **(Muttafaq 'alaihi dari Ibnu Umar)**

لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا . وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ . (رواه البخاري)

> *"Tidaklah suatu jiwa dibunuh secara aniaya melainkan anak Adam pertama yang menanggung darahnya, karena dialah orang yang pertama melakukan pembunuhan."* **(HR Bukhari)**

Dalil-dalil tersebut menetapkan bahwa mayit itu disiksa karena ia mengabaikan tugas mendidik, mengajar, dan memelihara keluarganya, serta lemah dalam memelihara tanggung jawab yang dibebankan Allah kepadanya. Padahal, mereka wajib memelihara keluarganya dari siksa neraka sebagaimana ia memelihara dirinya sendiri. Jadi, pada hakikatnya ia disiksa karena menyia-nyiakan kewajibannya dan karena dosanya sendiri, bukan karena dosa yang dilakukan keluarganya (yang menangisinya). Ini berarti ia tidak menanggung dosa orang lain.

Penakwilan hadits di atas dikaitkan dengan tradisi bangsa Arab pada masa jahiliah. Seorang Arab zaman dulu selalu berpesan kepada keluarganya agar meratapinya jika ia meninggal dunia, sebagaimana dikatakan dalam syair:

Kalau aku mati
umumkan tentang kedudukan yang aku sandang
dan robek-robeklah saku bajumu, duhai anakku
sebagai tanda persembahan."

Bagaimana jika menangis biasa, yakni menangis tanpa disertai ratapan? Apakah dibolehkan?

Menangisi mayit dengan tidak meratapinya hukumnya dibolehkan, sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Mas'ud Al Anshari dan Qarazhah bin Ka'ab yang berkata:

رَخَّصَ لَنَا فِي الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ فِي غَيْرِ نَوْحٍ .

(رواه ابن أبي شيبة والطبراني وصححه الحاكم)

"Rasulullah saw. membolehkan kami menangis ketika ditimpa musibah asalkan tidak disertai dengan ratapan." **(HR Ibnu Abi Syaibah dan Thabrani, dan disahihkan oleh Hakim)**

Sesudah mengemukakan beberapa macam takwil dan penafsiran sebagaimana yang kami sebutkan di atas dan beberapa takwil yang lain lagi, Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Beberapa macam takwil ini dapat dipadukan dan sasarannya bisa ditujukan kepada orang-orang tertentu. Misalnya kepada orang yang sewaktu hidupnya biasa meratapi orang mati, kemudian keluarganya menirukan, atau berlebih-lebihan dalam hal ini dengan berpesan kepada keluarganya agar meratapinya kalau ia meninggal dunia nanti. Kepada mereka perlu diberitahukan bahwa perbuatannya itu akan mendapat siksa. Dan barangsiapa yang mengetahui sebagian keluarganya melakukan *niyahah* (ratapan), lantas ia tidak melarangnya, maka jika dia rela dengan perbuatannya itu, dia disamakan dengan kelompok di atas. Kalau ia tidak rela terhadap perbuatan tersebut, ia pun tetap akan disiksa, yakni dicela oleh malaikat dengan menanyakan: mengapa ia tidak melarangnya. Begitu pula bagi orang yang bersih dari sikap-sikap seperti itu -- berhati-hati dan melarang keluarganya berbuat maksiat -- tetapi keluarganya malah melanggar aturan Allah dan melakukan maksiat, ia (si mayit) akan mendapat siksa, yakni berupa kesedihan hatinya melihat perbuatan keluarganya. Wallahu a'lam."[17]

---

[17] Ibnu Hajar, *Al Fathul Bari bi Syarhi Shahihil Bukhari*, juz 3, hlm. 393-397.

Di samping itu, ada bentuk takwil lain yang dikemukakan oleh Al Munawi dalam *Faidhul Qadir*, bahwa yang dimaksud dengan mayit dalam hadits tersebut ialah "orang yang akan meninggal dunia", sedangkan "siksaan" ialah perasaan sakitnya ketika menghadapi sakratul maut. Ia bukan saja sakit karena sakratul maut, tapi juga karena melihat orang-orang di sekitar yang menangisi dan meratapinya. Demikianlah, suasana semacam ini menjadikan siksa baginya.

Al Iraqi berpendapat, "Kiranya lebih tepat kalau dikatakan bahwa mendengar tangis itu sendiri sudah merupakan 'azab, sebagaimana kita merasa tersiksa bila mendengar tangis anak-anak. Jadi, hadits itu secara lahiriah tidak membutuhkan takhsis (pembatasan)." Dan pendapat ini dibenarkan oleh Al Karmani.

Kata "azab" dalam hadits tersebut diartikan secara lughawi, sebagaimana takwil yang pertama, sedangkan lafal "al-mayyit" diartikan dengan orang yang sedang menghadapi sakratul maut. Dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa hadits tersebut tidak bertentangan dengan kandungan Al Qur'an tentang tanggung jawab individu (**Al An'am: 164**). Kita tidak perlu mencela kesahihan hadits ini (dengan menganggapnya bertentangan dengan ayat tersebut).

Menurut Al Allamah Al Munawi, sebagian tokoh terkemuka berpendapat, "Dengan ketetapan yang kita pilih, maka tampaklah kekeliruan orang yang menganggap bahwa hadits tersebut bertentangan dengan bunyi ayat "... dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain ...." (**Al An'am: 164**). Atau boleh jadi ini merupakan kekeliruan orang yang meriwayatkan berita tersebut. Padahal, sumber asalnya diriwayatkan secara sah oleh orang-orang alim dari orang-orang alim hingga bermuara pada Umar, putranya, serta lain-lainnya."[18]

Perlu juga dikemukakan di sini bahwa Aisyah r.a. memang beranggapan seperti anggapan Saudara penanya, ketika ia mendengar hadits tersebut. Dia mengingkari orang yang meriwayatkannya karena dianggap telah membawa riwayat yang bertentangan dengan ayat Al Qur'an. Dia menganggap orang yang meriwayatkannya dari Ibnu Umar tersebut keliru atau lupa, dan tidak mendengar hadits itu secara tepat. Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah bahwa ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah hanya bersabda:

---

[18]Al Munawi, *Faidhul Qadir bi Syarhil Jaami'ish Shaghir*, juz 2, hlm. 397.

إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِمَعْصِيَتِهِ أَوْ بِذَنْبِهِ، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ .

"Sesunguhnya si mayit itu disiksa karena kemaksiatan dan dosanya, Dan sesungguhnya keluarganya menangisinya."

Dalam satu riwayat Aisyah mengatakan, "Sebenarnya Rasulullah saw. pernah melewati seorang wanita Yahudi (yang meninggal dunia) yang ditangisi oleh keluarganya, lalu beliau bersabda:

إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا . (رواه البخاري)

"Sesungguhnya mereka menangisinya, dan dia diazab di kuburnya." ***(HR Bukhari)***

Dalam riwayat lain lagi Aisyah berkata, "Tetapi Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللّٰهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

"Sesungguhnya Allah menambah siksaan kepada orang kafir karena ditangisi oleh keluarganya."

Lantas Aisyah berkata:

حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ ، (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)

"Cukup bagimu Al Qur'an (yang artinya): '... dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain ....'" **(Al An'am: 164)**

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Takwil dari Aisyah ini berbeda-beda, dan dalam hal ini dia tidak menolak hadits tersebut dengan hadits yang lain. Hanya saja ia merasa (menganggapnya) bertentangan dengan ayat Al Qur'an."[19]

Namun, riwayat Aisyah (yang menyebutkan bahwa Allah menambah siksa kepada orang kafir karena ditangisi oleh keluarganya)

---

[19]Ibnu Hajar, *Op. Cit.. juz 3, hlm. 395.*

itu menetapkan bahwa si mayit mendapatkan "tambahan" siksa karena ditangisi oleh keluarganya. Lantas, apakah beda antara "tambahan azab" karena perbuatan lain dengan "diazab" karena perbuatan orang lain? (Maksudnya, bukankah tambahan azab itu berarti "azab" juga; penj.). Kalau hadits ini diambil lahirnya saja, niscaya ia pun bertentangan dengan Al Qur'an. Karena itu, para ulama tidak menerima pendapat Aisyah ini dan menganggap tidak ada seorang pun manusia yang *ma'shum* (terpelihara dari kekeliruan dan dosa) selain Rasulullah saw.

Al Qurthubi berkata, "Pengingkaran Aisyah terhadap hal itu dan penetapannya terhadap perawi yang dianggap telah keliru atau lupa, atau mendengar sebagian dan tidak mendengar sebagian yang lain, adalah anggapan yang jauh dari kebenaran. Sebab, orang yang meriwayatkan hadits ini banyak jumlahnya dan mereka menetapkannya demikian. Karena itu, tidak ada jalan untuk menolaknya karena hadits tersebut dapat ditakwilkan dengan takwil yang benar."[20]

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Masih ada contoh-contoh lain dari Aisyah seperti ini, yaitu ia menolak suatu hadits dengan takwil dan ijtihad, karena menganggap makna hadits itu batal, padahal tidak demikian."

3
TERGESA-GESA ITU DARI SETAN

Pertanyaan:

Saya sering mendengar dua perkataan kontroversial yang diucapkan orang dalam berbagai kesempatan. **Pertama**, perkataan: "Ketergesa-gesaan (cepat-cepat) itu dari setan." **Kedua**, perkataan: "Sebaik-baik kebaikan ialah yang disegerakan."

Apakah kedua perkataan itu hadits Nabi atau bukan? Kalau hadits, bagaimana cara mengkompromikannya? Dan kalau bukan, manakah yang benar dan mana pula yang keliru?

Jawaban:

Perkataan yang pertama itu merupakan bagian dari sebuah hadits yang berbunyi:

---

[20]Al Munawi, *Op. Cit.*

الأَنَاةُ مِنَ اللهِ وَالعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ .

(رواه الترمذي عن سهل بن سعد الساعدي)

"Berhati-hati itu dari Allah Ta'ala dan tergesa-gesa itu dari setan."
(HR Tirmidzi dari Sahl bin Sa'ad As Sa'idi)[21]

Memuji sikap tenang dan hati-hati serta mencela sikap tergesa-gesa merupakan fitrah manusia, dan sudah menjadi kesepakatan manusia sejak zaman dahulu hingga kini. Karena itu, ada berbagai ungkapan mengenai hal ini, seperti:

"Barangsiapa berhati-hati, ia akan mendapatkan apa yang diinginkan."
"Dalam kehati-hatian terdapat keselamatan, dan dalam ketergesa-gesaan terdapat penyesalan."

Al Muraqqisy berkata: "Wahai sahabatku, berhati-hatilah dan jangan tergesa-gesa. Sesungguhnya keselamatan itu tergantung pada ketidaktergesa-gesaan Anda."

Ada pula yang berkata: "Orang yang berhati-hati sering mendapatkan sebagian dari kebutuhannya. Dan orang yang tergesa-gesa sering terpeleset dari tujuan dan cita-citanya."

Amr bin Ash pernah berkata: "Orang yang tergesa-gesa selalu memetik buah ketergesa-gesaannya yang berupa penyesalan."

Tergesa-gesa itu dari setan. Sebagaiman kata Ibnul Qayyim, sikap tersebut merupakan cermin bagi seseorang yang kurang berpikir dan kurang hati-hati sehingga hilang kemantapan, ketenangan, dan kesabarannya. Akibatnya, ia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, mendatangkan keburukan, dan menghalangi kebaikan. Ia lahir dari dua akhlak yang tercela: mengabaikan dan tergesa-gesa sebelum waktunya.

Dalam sebuah hadits dikatakan:

يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ . (متفق عليه عن أبي هريرة)

---

[21]Menurut beliau (Tirmidzi), "(Hadits ini) hasan gharib." Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaiban, Abu Ya'la, Ibnu Muni', dari Al Harits bin Abi Usamah dalam musnad mereka dari Anas dengan lafal: *"At-Ta anni minallah ..."* Dan diriwayatkan juga oleh Baihaqi dari Anas. Al Mundziri mengatakan perawi-perawinya sahih.

"Dikabulkan (doa) bagi hamba asalkan tidak tergesa-gesa." **(Muttafaq 'alaih dari Abu Hurairah)**[22]

Adapun perkataan kedua yang berbunyi "Sebaik-baik kebaikan ialah yang disegerakan" menurut Al Ajluni dalam kitabnya *Kasyful Kafa'*, adalah bukan hadits. Tetapi perkataaan ini semakna dengan ucapan Abbas r.a., yakni, "Tidak sempurna suatu kebaikan kecuali dengan disegerakannya. Sebab, dengan menyegerakan (suatu pekerjaan), perasaan seseorang akan menjadi senang dan lega." Dan perkataan itu pun tidak berbeda dengan ungkapan yang sudah begitu populer di kalangan orang banyak, yakni "Sesungguhnya menanti itu lebih pedih daripada kematian."

Kata *al-birr* (kebajikan) mempunyai makna luas, yang meliputi semua amal saleh untuk mendekatkan diri kepada Allah atau yang bermanfaat bagi manusia. Karena itu, menyegerakan kebaikan dan amal saleh merupakan hal terpuji yang dianjurkan oleh Al Qur'an dan As Sunnah. Al Qur'an mengatakan:

"Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang yang segera memperolehnya." **(Al Mu'minun: 61)**

"... Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan ..." **(Al Baqarah: 148)**

"... dan (mereka) bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh." **(Ali Imran: 114)**

"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga ..." **(Ali Imran: 133)**

Jadi, perkataan yang kedua itu sahih maknanya dan tidak bertentangan dengan nash hadits yang berbunyi "Tergesa-gesa itu dari setan." Akal yang sehat tidak akan menghukumi keduanya sebagai pernyataan kontroversial, kecuali jika memang secara diametral bertolak belakang sehingga tidak mungkin dapat dipertemukan. Adapun jika salah satunya dapat diberi *qaid* (batasan) dengan kondisi dan situasi tertentu, maka tidak dapat dikatakan bertentangan.

---

[22]Dalam kelanjutan hadits itu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tergesa-gesa dalam berdoa ialah yang bersangkutan mengatakan, "Saya sudah berdo'a tetapi belum (tidak) dikabulkan." (*Lihat Shahih Bukhari*, juz 4 hlm. 104; dan *Shahih Muslim*, juz 4 hlm. 2095. (penj.).

Para *muhaqqiq* (ulama pembuat ketetapan) mengatakan bahwa sikap berhati-hati itu terpuji dan tergesa-gesa itu tercela. Ada tiga syarat yang menjadi tercelanya suatu ketergesa-gesaan.

Pertama, perbuatan yang dilakukan bukan berupa ketaatan kepada Allah. Kalau termasuk ketaatan, maka yang baik adalah segera melaksanakannya, sebagaimana diperintahkan Allah. Sa'ad bin Abi Waqash meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda:

اَلتُّؤَدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ اِلَّا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ .

(رواه أبو داود والبيهقي)

"Perlahan-lahan dalam segala hal itu baik kecuali dalam melakukan amal untuk akhirat." **(HR Abu Daud dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan al-Hakim)**[23]

Seorang saleh -- yang sedang berada di kamar kecil (wc) -- memanggil dan menyuruh anaknya untuk bersedekah kepada si Fulan. Si anak menjawab, "Mengapa engkau tidak bersabar dulu hingga engkau keluar dari kamar kecil?" Dia menjawab, "Niat itu datang padaku sekarang dan aku ingin segera melaksanakannya. Aku tidak dapat menjamin apakah niatku akan berubah atau tidak."

Ali r.a. meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda:

ثَلَاثٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْهُنَّ ، اَلصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ
إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُؤًا . (رواه الترمذي)

"Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda-tunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, jenazah apabila sudah hadir, dan wanita apabila telah mendapatkan jodoh yang cocok." **(HR Tirmidzi)**[24]

---

[23]Menurut beliau (Al Hakim), "Kesahihan hadits ini memenuhi syarat yang ditetapkan Bukhari dan Muslim."

[24]Menurut Tirmidzi, "Hadits ini gharib hasan." Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Syekh Ahmad Syakir berkata, "Isnadnya sahih." (Lihat *Al Musnad*, juz 2, hadits nomor 828). Hadits ini juga dipilih oleh Al Iraqi, tetapi Ibnu Hajar menetapkan sanadnya lemah di dalam Takhrijul Hidayah (lihat *Ad Dirayah*, juz 2, hlm. 63; dan *Faidhul Qadir*, juz 3 hlm. 310).

Hadits tersebut kemudian mengilhami sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Ibnu Duraid dan Al Askari. Dikisahkan bahwa pada suatu hari ketika sedang berada di samping Ahnaf bin Qais, Muawiyah berkata, "Tidak ada sesuatu pun yang dapat memalingkan orang dari sikap perlahan-lahan." Lalu Ahnaf menyahut, "Kecuali pada tiga perkara, yaitu engkau bergegas melakukan amal saleh sebelum ajalmu tiba, bergegas mengeluarkan pengumuman kematian orang yang kamu tangisi (agar jenazahnya segera diurus), dan menikahkan anak perempuan bila telah mendapatkan jodoh yang sesuai." Kemudian ada seorang laki-laki yang menimpali, "Sebetulnya kita tidak memerlukan hal itu kepada Ahnaf." Ahnaf bertanya, "Mengapa?" Dia menjawab, "Karena di sisi kita ada riwayat dari Rasulullah saw." Lalu dia menyebutkan hadits yang tersebut di atas.[25]

Al Ghazali meriwayatkan dari Hatim Al Asham yang berkata, "Tergesa-gesa itu dari setan kecuali pada lima perkara yang merupakan sunnah Rasulullah saw., yaitu: memberi makan orang miskin, mengurus jenazah, mengawinkan anak gadis, melunasi utang, dan bertobat dari dosa."

Pernah ada orang bertanya kepada Abul Aina, "Janganlah Anda tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu dari setan!" Lalu dia menjawab, "Kalau memang demikian, niscaya Musa tidak akan berkata:

> *"... dan aku bersegera kepada-Mu, ya Tuhanku, agar Engkau ridha kepadaku."* (Thaha: 84)

Kedua, perbuatan tersebut dilakukan tanpa melalui perencanaan dan pertimbangan yang mantap. Adapun jika sebelumnya dilakukan berbagai pertimbangan yang mantap dan usaha-usaha pendahuluan lainnya seperti melakukan pengkajian, riset, istikharah, serta musyawarah, maka tidak ada alasan lagi untuk menundanya. Dan berlambat-lambat dalam hal ini justru menjadi tercela.

Memang segala perbuatan yang melebihi batas adalah tidak baik, begitu pula sebaliknya. Karena itu, ada ungkapan, "Janganlah tergesa-gesa seperti tergesa-gesanya orang yang ketakutan (yang lari tunggang langgang), dan jangan pula berlambat-lambat seperti lambatnya orang yang ketakutan (yang terus berhenti dan tidak berbuat apa-apa)"

Seorang penyair berucap:

---

[25] Al Munawi, *Op. Cit.*, juz 3, hlm. 310.

إِذَا كُنْتَ ذَا رَأْيٍ فَكُنْ ذَا عَزِيْمَةٍ *
فَإِنَّ فَسَادَ الرَّأْيِ أَنْ تَتَرَدَّدَا

Jika Anda punya pendapat
mantapkanlah hati Anda.
Karena rusaknya pendapat seseorang
disebabkan selalu ragu dan bimbang.

Dalam Al Qur'an disebutkan:

> *"... dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal."* **(Ali Imran: 159)**

Ketiga, perbuatan (ketergesa-gesaan) tersebut dilakukan karena terlalu khawatir akan cepat hilangnya suatu kesempatan (padahal, waktunya cukup banyak untuk berbuat lebih hati-hati). Lain hal jika pekerjaan yang dilakukan sangat terbatas waktunya, ia tidak boleh menunda-nundanya. Sebab jika menundanya, ia akan menyesal, sebab seperti kita ketahui bahwa penyesalan akhir tidak berguna. Dalam hal ini Al Rajiz berkata:

Cepat-cepatlah gunakan kesempatan
Karena jika kesempatan tidak segera engkau gunakan
ia akan menjadi penyesalan.

4
MELURUSKAN KESALAHPAHAMAN TERHADAP HADITS "ALLAHUMMA A'THI MUNFIQAN KHALAFAN"

Pertanyaan:

Dalam sebuah hadits Rasulullah saw. bersabda:

مَامِنْ يَوْمٍ طَلَعَتْ شَمْسُهُ إِلَّا وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ : اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَمُمْسِكًا تَلَفًا .

"Tiada hari (yang matahari senantiasa terbit) kecuali dua malaikat, berdoa 'Ya Allah, berilah pengganti kepada orang yang berinfak, dan rusakkanlah harta orang yang tidak mau berinfak.'"

Yang mengherankan saya, mengapa bunyi hadits tersebut tidak relevan dengan kenyataan sehari-hari. Secara realita kita sering melihat bahwa banyak orang yang berinfak, bersedekah, dan berbuat kebajikan hidup dalam kesempitan. Sebaliknya, banyak orang bakhil yang menggenggam hartanya saja dan tidak mau menginfakkan kepada orang karena Allah, makin hari keadaan keuangan atau kekayaannya makin bertambah. Jadi, apakah hadits ini sahih atau dusta? Kalau sahih, di manakah pengganti bagi orang yang berinfak dan kerusakan harta orang kikir?

Jawaban:

Hadits tersebut adalah hadits sahih, muttafaq 'alaih, dari Abu Hurairah. Ia pernah mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَامِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلَّا وَمَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمَا : اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ، وَيَقُوْلُ الْآخَرُ : اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا .

"Tidak ada satu pun hari yang hamba-hamba Allah memasuki waktu pagi kecuali ada dua malaikat yang turun, yang satu berdo'a, 'Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak.' Dan yang satunya lagi berdo'a, 'Ya Allah, berilah kerusakan kepada orang yang menahan hartanya (tidak mau berinfak).'"

Selain hadits ini, juga ada hadits lain yang semakna dengannya, antara lain yang diriwayatkan Imam Muslim dan Tirmidzi dari Abi Umamah. Dalam hadits ini diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ إِنْ تَبْذُلِ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ تُمْسِكْهُ شَرٌّ لَكَ.

"Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau memberikan kelebihan hartamu kepada orang lain, maka hal itu lebih baik bagimu; dan jika engkau tidak menginfakkannya maka hal itu lebih jelek bagimu."

Adakah yang lebih benar daripada kitab Allah yang dalam menganjurkan infak dan menyuruh memerangi unsur-unsur yang mendorong kebatilan dengan perkataan:

"Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan dari-Nya dan karunia. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." **(Al Baqarah: 268)**

"... Dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." **(Saba': 39)**

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Ibnu Katsir berkata, "Maksudnya, apa pun yang kamu infakkan untuk hal-hal yang diperintahkan dan diperbolehkan oleh Allah, maka Allah akan menggantinya untukmu di dunia dengan pengganti (materi), dan di akhirat dengan balasan serta pahala, sebagaimana difirmankan Allah dalam hadits qudsi:

أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ .

"Berinfaklah niscaya Aku berinfak kepadamu."

Yang menjadikan kesamaran bagi Saudara penanya ialah karena ia membatasi pengganti dan kerusakan itu hanya pada aspek harta. Padahal, masalahnya lebih dalam dan lebih luas dari itu. Pengganti tersebut maksudnya balasan dari Allah Yang Mahakaya dan Mahamulia bagi hamba-hamba-Nya yang berinfak. Balasan di sini maknanya lebih mulia dan lebih luas daripada harta. Ia bisa berupa kebaikan, kedamaian dalam keluarga, kecerdasan anak-anaknya, kesehatan dirinya, atau keberkahan hartanya meskipun sedikit. Di samping itu, bisa juga berupa hal-hal yang maknawi (immateri), seperti

mendapat petunjuk kepada kebenaran, pertolongan untuk melakukan kebaikan, ketenangan jiwa, dicintai orang lain, kenikmatan iman dan keridhaan Allah Ta'ala, serta kenikmatan lain yang disediakan Allah untuknya di akhirat. Kenikmatan terakhir ini ialah kenikmatan -- khusus bagi hamba-hamba Allah yang saleh -- yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah di dengar olah telinga, dan belum pernah dirasakan oleh hati siapa pun.

"Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." **(As Sajdah: 17)**

Pembalasan Allah kepada orang-orang yang berinfak itu sangat besar, yakni tidak hanya terbatas pada kehidupan dunia ini saja.

"Sedang kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal." **(Al A'la: 17)**

Pembalasan Allah juga lebih tinggi martabatnya dan tidak hanya terbatas pada rezeki materi semata-mata. Orang-orang arif tahu bahwa rezeki ruhiah (immateri) nilainya lebih halus dan lebih kekal daripada rezeki dunia (materi) yang dapat dilihat oleh mata ini. Timbangan Allah dan Rasul-Nya dalam mengukur segala sesuatu tidak seperti timbangan yang dipergunakan oleh penduduk dunia. Cobalah Anda baca ayat-ayat berikut ini:

قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

"Katakanlah, "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan." **(Yunus: 58)**

"Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk Kami coba (uji) mereka dengannya. Dan karunia Rabb kamu lebih baik dan lebih kekal." **(Thaha: 131)**

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal dan saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." **(Al Kahfi: 46)**

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُۥ فِى حَرْثِهِۦ ۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ
حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ﴿٢٠﴾

"Barangsiapa menghendaki keuntungan akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya; dan barangsiapa yang menghendaki keuntungan di dunia maka Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu pun kebahagiaan di akhirat." **(Asy Syuura: 20)**[26]

Dan masih banyak lagi ayat lainnya ....
Dan bacalah hadits-hadits berikut ini:

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا . (رواه مسلم عن عائشة)

"Dua rakaat shalat fajar (qabliah subuh) itu lebih baik daripada dunia dan isinya." **(HR Muslim dari Aisyah)**

لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا .
وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا .
(رواه البخاري ومسلم عن أنس)

"Sesungguhnya berangkat berjuang di jalan Allah pada waktu pagi atau sore itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan tempat pecut seorang daripada kamu di surga lebih baik daripada dunia dan isinya." **(HR Bukhari dan Muslim dari Anas)**

---

[26] Ayat ini adalah mutlak, dan dalam surat **Al Isra'** terdapat *qaid* (batasan) "bagi orang yang dikehendaki oleh Allah", yang berarti orang yang menghendaki keuntungan dunia belum tentu memperolehnya kecuali jika dikehendaki oleh Allah. Firman-Nya:
"Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki, dan Kami tentukan baginya neraka Jahanam; ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barangsiapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang dia mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik." **(Al Isra': 18-19). (penj.).**

Kalau sudah jelas tentang makna do'a malaikat ("Ya Allah, berilah pengganti bagi orang yang berinfak"), maka akan jelas pula makna do'a yang lain ("Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang enggan berinfak").

At-talaf atau kerusakan ialah siksaan berupa kemiskinan yang digunakan Allah untuk membalas orang kikir. Balasan ini tidak terbatas pada kerugian harta saja, tetapi dapat menimpa diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan sebagainya. Bisa juga berupa kegoncangan jiwa, kebimbangan hati, sempitnya dada, yang semuanya dapat merusak kehidupan seseorang dan menghalanginya dari merasakan kenikmatan hartanya yang melimpah ruah, dan menjadikannya hidup dalam penderitaan yang panjang. Selain itu, ada pula azab yang disediakan Allah untuknya di akhirat nanti.

> *"... sesungguhnya azab akhirat itu lebih keras, dan mereka tidak mempunyai seorang pun pelindung dari azab Allah."* **(Ar Ra'd: 34)**

Dalam beberapa hadits terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa do'a kedua malaikat tersebut sesuai benar dengan firman Allah:

> *"Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar."* **(Al Lail: 5-10)**

Kata "menyiapkan jalan kemudahan" dalam ayat ini sesuai dengan do'a malaikat ("Ya Allah, berilah pengganti kepada orang yang berinfak"). Begitu pula kata "menyiapkan jalan kesukaran" sesuai dengan do'a malaikat yang kedua ("Ya Allah, berilah kerusakan kepada orang yang enggan berinfak"). Jadi, makna ayat ini menunjukkan bahwa pengganti dan kerusakan lebih luas dan lebih besar daripada sekadar harta (materi).

5
BERKATALAH YANG BAIK ATAU DIAM

Pertanyaan:

Rasulullah saw. bersabda:

"Berkatalah yang baik atau diam!"

Apakah perkataan yang banyak itu haram hukumnya menurut hadits ini?

Jawaban:

Banyak hadits Rasullullah saw. yang menyuruh manusia berhati-hati terhadap bahaya lidah, antara lain beliau bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

(متفق عليه عن أبي هريرة وأبي شريح)

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." **(Muttafaq 'alaih dari Abu Hurairah dan Abu Syuraih)**

Dalam hadits lain disebutkan:

رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأً قَالَ خَيْرًا فَغَنِمَ، أَوْ سَكَتَ فَسَلِمَ.

(رواه ابن مبارك)

"Allah memberi rahmat kepada orang yang berkata baik lalu mendapat keuntungan, atau diam lalu mendapat keselamatan." **(HR Ibnul Mubarak)**[27]

Demikianlah, lidah seseorang itu sangat berbahaya sehingga dapat mendatangkan banyak kesalahan. Imam Al Ghazali telah menghitung ada dua puluh bencana karena lidah, antara lain berdusta, ghibah (membicarakan orang lain), adu domba, bersaksi palsu, sum-

---

[27]Hadits ini terdapat dalam *Az Zuhd*, Ibnul Mubarak; diriwayatkan secara mursal dengan isnad hasan; juga diriwayatkan dari beberapa sumber lain.

pah palsu, berbicara yang tidak berguna, menertawakan orang lain, menghina mereka, dan sebagainya. Bahkan Syekh Abdul Ghani An Nablisi menghitung bencana lidah ini sampai tujuh puluh dua macam yang disebutkannya secara rinci.

Perlu diingat bahwa orang yang banyak berbicara akan banyak berbuat kesalahan. Pembicaraannya sering merambah ke mana-mana sehingga tak jarang menjadi ghibah, yakni menceritakan cela orang lain. Karena itu, dalam hadits tersebut disebutkan bahwa keselamatan itu terletak pada sikap diam. Tetapi ini tidak berarti bahwa manusia harus mengunci mulutnya agar tidak berbicara sama sekali. Tidak, tidak demikian, melainkan seseorang itu hendaklah hanya berkata yang baik-baik saja serta yang diridhai Allah.

Orang-orang arif zaman dulu pernah mengatakan:

"Jika berkata itu diibaratkan perak,
maka diam adalah emas."

Seorang penyair berkata:

"Jagalah lisanmu wahai manusia
Jangan sampai menggigitmu karena ia ular berbisa
Banyak nian orang yang dikubur karena dibunuh lisannya
Ia menggigit bagaikan ular berbisa."

Siksa bagi orang yang berdosa karena lisannya bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Bisa saja orang tersebut menderita sakit jasmani maupun rohani. Karena itu, kendalikanlah lisan itu dan berhati-hatilah mempergunakannya.

Ada baiknya kita simak ucapan penyair ini:

"Matinya pemuda bisa karena terpeleset lisannya
Dan kematian seseorang
bukan karena terpeleset kakinya
Terpelesetnya lidah
bisa menimbulkan terpenggalnya kepala
Dan terpelesetnya kaki dapat disembuhkan perlahan-lahan."

Orang-orang arif juga mengatakan:

"Andalah yang menguasai perkataan,
tetapi bila (perkataan) telah Anda ucapkan,
Anda bisa dikuasainya."

Jadi, sebaiknya kita memelihara pembicaraan kita, dan jangan menghambur-hamburkan perkataan yang sekiranya dapat membahayakan kita.

Umumnya manusia yang banyak omong sering berbuat salah dan dosa. Karena itu, orang mukmin yang senantiasa merasa diawasi Allah wajib mengerti bahwa perkataan itu termasuk amalannya yang kelak akan dihisab: amalan baik maupun buruk. Karena pena Ilahi tidak mengalpakan satu pun perkataan yang diucapkan manusia. Ia pasti mencatat dan memasukkannya dalam buku amal:

> *"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir."* (Qaf: 16-18)

Karena itu, barangsiapa yang mengerti bahwa ucapannya itu sama dengan amal perbuatannya, yakni akan ditulis dan dihisab, niscaya sedikitlah pembicaraannya kecuali dalam hal yang berguna, dan dengan demikian dia akan selamat.

Akhirnya, katakanlah yang baik agar Anda mendapat keuntungan, dan diamlah dari keburukan supaya Anda selamat.

6
PEMBELAAN TERHADAP SHAHIH AL BUKHARI

Pertanyaan:

Majalah *Al-Arabi* nomor 87, tanggal 11 Syawal 1385 H/Februari 1966/ memuat tulisan Sayid Abdul Warits Kabir dalam rubrik "Anda Bertanya Kami Menjawab". Tulisan tersebut berupa tanggapan dan tantangan terhadap tulisan seorang muslim Irak yang menyebut dirinya Jabir Atsarat Al Kiram yang membela para sahabat dan Imam Bukhari. Redaksi tidak memuat seluruh tulisan tersebut, tetapi bagian yang terpenting adalah sebagai berikut:

"... Saya tidak menuduh Abu Hurairah atau Imam Bukhari atau para sahabat lain dan perawi-perawi hadits sahih lainnya mengada-adakan hadits atau menciptakannya sendiri. Saya juga tidak mengatakan bahwa suatu hadits adalah dha'if atau palsu jika bertentangan dengan akal. Yang ingin saya katakan bahwa tuduhan itu sudah menjadi pendapat banyak imam dan faqaha sejak dulu hingga kini, seperti Imam Ibnu Taimiyah, Al Qasthallani, Adz Dzahabi, Al Baihaqi, Ath Thabrani, Ad Daruquthni, Al Haitsami, As Suyuthi, Al Asqalani, dan lain-lain.

Untuk membicarakan hadits-hadits palsu tidak cukup dengan memuatnya pada beberapa halaman dalam bab ini. Namun demikian, saya menerima tantanganmu, wahai Jabir Atsarat Al Kiram, dan saya bertanya kepada Anda, bagaimana akan masuk akal bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Perbedaan pendapat di antara umatku itu adalah rahmat."

Atau dalam riwayat lain:

"Perbedaan pendapat di antara sahabat-sahabatku itu adalah rahmat."

Bukankah Allah berfirman:

> *"... Tegakkanlah ad-din dan janganlah kamu berpecah belah dalam ad-din itu."* **(Asy Syuura: 13)**
>
> *"Dan berpegang teguhlah kamu semua dengan tali (Agama) Allah serta janganlah kamu berpecah belah ...."* **(Ali Imran: 103)**
>
> *"... Sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang (kebenaran) Al Kitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh."* **(Al Baqarah: 176)**

Saya benar-benar merasa heran ketika membaca sebuah riwayat tentang balasan bagi orang beramal, yakni:

يُرْوِيَهُ، أَبْعَدَهُ اللهُ عَنِ النَّارِ سَبْعَ خَنَادِقَ، مَا بَيْنَ كُلِّ
خَنْدَقَيْنِ مِنْهَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ.

"Barangsiapa memberi makan roti kepada saudaranya hingga kenyang dan memberinya minum hingga puas, Allah akan menjauhkan dia dari api neraka sejauh tujuh parit, sedangkan jarak antara satu parit dan parit satunya sejauh perjalanan lima ratus tahun."

Jika balasan bagi orang yang memberi makan -- sampai kenyang -- kepada saudaranya saja begitu besar dampaknya, bagaimana dengan balasan bagi orang yang setiap hari memberi makan sepuluh orang miskin hingga kenyang dan memberi mereka minum hingga puas?

Apakah masuk akal Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ الدُّنْيَا حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الْآخِرَةِ، وَإِنَّ الْآخِرَةَ حَرَامٌ عَلَى
أَهْلِ الدُّنْيَا.

"Sesungguhnya dunia itu haram bagi ahli akhirat, dan sesungguhnya akhirat itu haram bagi ahli dunia."

Bukankah Allah berfirman:

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi ...." **(Al Qashash: 77)**

Dalam ayat lain:

"Katakanlah, 'Siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pula yang mengharamkan) rezeki yang baik ...?'" **(Al A'raf: 32)**

Bagaimana mungkin Rasulullah saw. bersabda:

الطَّاعُونُ وَخْزُ إِخْوَانِكُمُ الْجِنِّ

"Penyakit tha'un itu adalah tusukan dari saudara-saudaramu bangsa jin."

Dalam riwayat lain:

أَعْدَائِكُمُ الْجِنِّ

"... dari musuh-musuhmu bangsa jin."

Apakah mungkin beliau bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالْقَرْعِ، فَإِنَّهُ يَزِيْدُ فِي الدِّمَاغِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعَدَسِ فَإِنَّهُ قُدِّسَ عَلَى لِسَانِ سَبْعِيْنَ نَبِيًّا.

"Hendaklah kamu bermain undian, karena ia akan menambah kecerdasan otak, dan hendaklah kamu makan adas,[28] karena ia telah disucikan lewat lisan tujuh puluh orang nabi."

Atau sabda beliau:

زَيِّنُوْا مَوَائِدَكُمْ بِالْبَقْلِ، فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ.

"Hiasilah meja makanmu dengan sayur-mayur (kubis), karena ia dapat mengusir gangguan setan."

Bukan hanya ini, Jabir Atsarat Al Kiram!

Dalam *Shahih Al Bukhari* dan lainnya juga masih terdapat hadits yang lebih mengerikan dalam hal menjelaskan apa yang diperintahkan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang diturunkan dalam kitab-Nya yang muhkam.

Allah berfirman:

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ

[28] *Foeniculum:* tumbuhan bergetah yang tingginya kira-kira satu setengah meter dan bijinya dijadikan minyak untuk obat. (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1991, hlm. 6; ed.)

فِى ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, "Haid itu kotoran.' Karena itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita (istrimu) pada waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci ...." **(Al Baqarah: 222)**

Ayat ini merupakan perintah yang jelas dan terang tentang larangan bagi suami agar tidak mendekati istrinya pada waktu haid. Tetapi Bukhari (dalam *Kitab Al Haidh*) dan sahabat- sahabatnya -- semoga Allah memaafkan dan mengampuni mereka -- menisbatkan kepada Sayidah Aisyah yang berkata, "Nabi saw. menyuruhku memakai sarung, lalu beliau memelukku, padahal aku sedang haid."

Selain itu, mereka (Bukhari dan sahabat lain) juga menisbatkan hal ini kepada Maimunah, salah seorang istri beliau saw.

Singkatnya, dari hadits tersebut tidak ada yang dapat dipahami oleh orang banyak melainkan bahwa Rasulullah saw. telah memeluk istrinya pada waktu haid, yang berarti bertentangan dengan perintah Allah.

Apakah Anda ridha terhadap hal ini? Orang muslim manakah yang ridha terhadap hal ini? Apakah masuk akal bahwa perbuatan munkar seperti ini dilakukan oleh seorang nabi, bahkan penghulu para nabi?

Selanjutnya, dengarkan firman Allah dalam surat *An Nisa* dan surat *Al Maa'idah* mengenai hukum bersuci dari janabah:

"... atau kamu telah menyentuh (menyetubuhi) perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci) ...." **(An Nisa': 43; Al Maa'idah: 6)**

Anehnya, Bukhari mengatakan, "Sesungguhnya pernah ada seorang laki-laki datang kepada Umar, lalu ia berkata, 'Saya telah junub, tetapi tidak mendapatkan air.' Kemudian Umar berkata kepadanya, 'Janganlah engkau shalat!'"

Kemudian terdapat pula riwayat dari Zaid bin Anas dengan sanad sahih menurut syarat Syaikhaini (Bukhari dan Muslim) dan disahkan oleh Ibnu Hazm dalam *Alkaam* dan diriwayatkan oleh Ath Thahawi dalam *Musykilil Atsar*. Dalam riwayat tersebut Zaid berkata, "Langit telah menurunkan hujan es pada bulan Ramadhan." Lalu Abu Thalhah berkata, "Berilah saya es sedikit." Lalu ia memakan (meminumnya) padahal ia berpuasa. Kemudian saya bertanya, "Mengapa engkau

minum es padahal engkau berpuasa?" Dia menjawab, "Ini adalah es yang turun dari langit yang dapat digunakan untuk membersihkan perut kita; ia bukan makanan dan bukan pula minuman, dia hanyalah berkah." Lalu saya mendatangi Rasulullah saw. dan memberitahukan hal itu kepada beliau, kemudian beliau bersabda, "Ambillah dia dari pamanmu!"

Kalau riwayat ini sahih, wahai Jabir Atsarat Al Kiram, niscaya makan atau minum es pada bulan Ramadhan tidak membatalkan puasa. Dan pendapat semacam ini tidak pernah dikemukakan oleh seorang muslim pun secara mutlak, meskipun seandainya disebutkan seribu kali di dalam *Shahih Al Bukhari*, *Shahih Al Muslim*, dan kitab-kitab sahih lainnya.

Karena itu, kami mohon kepada Anda, wahai Jabir Atsarat Al Kiram, untuk menjaga kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hadits dari kejanggalan-kejanggalan dan kebohongan-kebohongan seperti itu!

Apakah setelah ini, Anda masih akan terus membuka polemik? Terus terang, sampai di mana pun saya siap menghadapinya!

Demikianlah, apa yang ditulis oleh Sayid Abdul Warits Kabir. Dalam kesempatan ini, kami mohon penjelasan Syekh mengenai masalah ini dari segi syar'iyah dan ilmiah, khususnya yang berhubungan dengan *Shahih Al Bukhari* beserta usaha *tasykik* (menimbulkan keraguan) terhadapnya, karena ia memiliki kedudukan yang penting dalam hati setiap muslim.

Jawaban:

Saya -- dan juga umat Islam serta para pengarang khususnya -- benar-benar terkejut ketika membaca majalah *Al Arabi* edisi terakhir (Februari 1966) yang membicarakan masalah hadits nabawi dalam rubrik "Anda Bertanya dan Kami Menjawab" asuhan Sayid Abdul Warits Kabir. Para pembaca tercengang terhadap pelecehan yang munkar dengan alamat yang jelas dan ukuran yang luas terhadap kitab Islam terbesar setelah Al Qur'an, yaitu *Al Jami' Ash Shahih lil Bukhari* yang telah diterima dengan ridha oleh umat Islam sejak dua abad lalu, dari generasi ke generasi, baik oleh kalangan intelektual (ulama) maupun awam. Begitu yakinnya umat Islam terhadap kesahihan kitab tersebut sehingga jika ada orang yang meremehkan atau menuduh adanya kesalahan, mereka berkata, "Sesungguhnya tidak ada kesalahan dalam *Shahih Al Bukhari*."

Tetapi betapa keterlaluan dan sangat beraninya majalah *Al Arabi* menurunkan berita dengan judul besar-besar pada *head line* (berita

utama) yang berbunyi: "Shahih Al-Bukhari Tidak Semuanya Sahih, dan Hadits-hadits ini Tidak Hanya Dusta, tetapi Munkar"

Saya sangat kaget ketika melihat tulisan tersebut yang nadanya menantang perasaan segenap kaum muslimin dan mengusik pikiran kita. Bagaimana tidak, tulisan itu isinya berupa tuduhan-tuduhan yang menghujat Islam. Tidak ada seorang pun yang saya jumpai yang telah membaca tulisan tersebut yang tidak merasa kesal dan geram sehingga mereka ber-*hauqalah* (mengucapkan *laa haula walaa quwwata illaa billaah*) dan ber-*istirja'* (mengucapkan *innaa lillaahi wa innaa ilahi raaji'un*).

Mereka, demikian pula saya, merasa heran, bagaimana ide munkar ini bisa diterbitkan dan dipublikasikan oleh majalah berbahasa Arab di negeri Arab muslim, diterbitkan dengan dana kaum muslimin, dengan tim redaksi orang-orang muslim, sebagaimana yang kita ketahui dari nama-nama mereka.

Yang lebih mengherankan lagi dalam penulisannya itu sang penulis menggunakan metode yang tidak akurat, tidak lurus, tidak ilmiah, tidak diridhai oleh makhluk, dan tidak diridhai pula oleh ad-Din.

Ia merentang jalan untuk menghujat kitab *Shahih Al Bukhari* dengan cara mengemukakan beberapa hadits *maudhu'* (palsu) yang tidak ada asal-muasalnya. Padahal, sebenarnya hadits-hadits seperti itu tidak pantas dikemukakan.

Para imam hadits telah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran mereka untuk berkhidmat kepada Sunnah Nabawiyah dengan memeliharanya dari kepalsuan orang-orang yang suka memalsukan hadits dan dari kebatilan para pembuat kebatilan. Pernah dikatakan kepada Imam Abdullah bin Al Mubarak, "Ini adalah hadits-hadits palsu!" Kemudian beliau menjawab, "Para imam hadits telah mencurahkan segala tenaga dan pikirannya untuk meneliti dan mengoreksi hadits-hadits dha'if)."

Abdullah benar! Mereka (para imam hadits) adalah orang-orang yang telah mencurahkan hidupnya untuk mengoreksi hadits-hadits palsu itu. Segala puji bagi Allah, yang selalu menjaga Din-Nya, dan menepati janji-Nya:

"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'an, dan sungguh Kami akan selalu memeliharanya." (Al Hijr: 9)

Tidak diragukan lagi bahwa di antara cara memelihara Al Qur'an ialah dengan memelihara sesuatu yang menjelaskan dan mensyarahnya. Itulah Sunnah Nabawiyah, sebagaimana diterangkan Allah kepada Nabi-Nya:

> *"... Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur'an agar kamu menjelaskan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka ...."*
> **(An Nahl: 44)**

Kiranya tidaklah termasuk pekerjaan yang terpuji kalau sang Ustadz (Sayid Abdul Warits Kabir dalam majalah Al Arabi) mengumpulkan sejumlah hadits batil yang telah terungkap kebatilanya. Contohnya hadits:

عَلَيْكُمْ بِالْعَدَسِ فَإِنَّهُ قُدِّسَ عَلَى لِسَانِ سَبْعِيْنَ نَبِيًّا .

"Hendaklah kamu makan adas karena ia telah menyucikan lidah tujuh puluh nabi."

Hadits-hadits palsu tersebut merupakan kotoran dan dongeng Israiliat yang mencoba dibubuhkan ke dalam kitab-kitab hadits sahih. Yang menjadi pertanyaan kita, apa mungkin kitab-kitab hadits sahih dapat dicampuri hadits-hadits palsu?

Misalnya lagi hadits palsu yang berbunyi:

اِتَّخِذُوا الْحَمَّامَ الْقَاصِيْصَ ...

"Jadikanlah pemandian itu tempat untuk bercerita ..."

Apa maksud Ustadz mengemukakan hadits-hadits palsu itu? Sesungguhnya mengemukakan hadits-hadits tersebut dalam konteks ini akan menimbulkan kesalahpahaman terhadap para pembaca bahwa kitab-kitab hadits telah memuat atau meriwayatkan hadits-hadits batil atau telah menjadikan hadits batil sebagai sandaran. Padahal, ini merupakan kesalahan fatal.

Kesimpulan yang dibuat dalam tulisan tersebut sekaligus menyimpan tujuan untuk mengacaukan umat Islam dan menimbulkan keraguan terhadap Islam, terutama terhadap sumber-sumber hadits dan para imamnya dengan cara pelecehan dan penghujatan.

Yang mengherankan, si penulis mengemukakan hadits-hadits ini dengan tanpa ragu sedikit pun. Bahkan dengan berani mengatakan,

"Bukan cuma ini, di dalam *Shahih Al Bukhari* dan kitab-kitab hadits lain terdapat hadits-hadits atau riwayat yang lebih dahsyat dan lebih pahit dalam menentang perintah Allah terhadap hamba-hamba-Nya yang diturunkan dalam kitab-Nya yang muhkam."

Ya Allah, apakah benar dalam *Shahih Al Bukhari* dan kitab-kitab hadits lainnya terdapat hal yang lebih dahsyat, lebih mengerikan, dan lebih pahit, yang berupa hadits-hadits dusta dan palsu seperti yang disebutkan oleh sang penulis? Demi Allah, kalau benar demikian, maka beliau adalah peneliti hadits paling agung pada zaman sekarang. Sebab, beliau telah berhasil menyingkap tabir hakikat yang menutup umat Islam selama dua belas abad, hingga akhir zaman dengan kemampuan besar yang tidak dimiliki oleh seorang pun pada generasi terdahulu.

Sekali lagi kita bertanya, apakah benar hadits-hadtis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitabnya yang dianggap lebih mengerikan, lebih pahit dan lebih getir oleh sang Ustadz berisi kebohongan dan kebatilan?

Sang penulis mengemukakan dua buah hadits yang (katanya) diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang dia anggap bertentangan dengan kitab Allah. Baiklah kita berhenti sebentar untuk berdiskusi dengan sang penulis mengenai tuduhannya yang membahayakan. Sekarang kita periksa hadits-hadits yang ia kemukakan.

Hadits pertama, Imam Bukhari meriwayatkan dalam Kitab *Al Haidh* dari Sayidah Aisyah r.a., yang berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ.

"Nabi saw. pernah menyuruhku mengenakan sarung, lantas beliau memelukku, padahal aku sedang haid."

Menurut sang penulis, "Dan mereka (para ulama hadits) juga menisbatkan hadits serupa kepada Maimunah, salah seorang istri Rasulullah saw..

Sang penulis menganggap riwayat tersebut bertentangan dengan ayat Al Qur'an:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ

فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu kotoran.' Karena itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita (istrimu) pada waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci ...." **(Al Baqarah: 222)**

Untuk mengetahui bentuk pertentangan ayat dan hadits tersebut harus dijelaskan dulu arti *i'tizal* yang diperintahkan dalam ayat tersebut dan kata *mubaasyarah* yang tertera dalam hadits tadi, agar pembaca mengetahui apakah antara ayat tersebut dan hadits itu bertentangan atau tidak?

Tampaknya sang penulis menafsirkan kata *al-mubaasyarah* dengan jima (hubungan biologis) secara mutlak seperti dalam ayat:

فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ

"... Maka sekarang bermubasyarahlah dengan mereka (yakni bercampurlah dengan istri-istrimu) ...." **(Al Baqarah: 187)**

Atau mungkin juga dia menafsirkan *i'tizalul mar'ah fil haidh* ini dengan "suami menjauhi ranjang dan mengharamkan seluruh tubuh istrinya".

Kalau demikian, jelaslah bahwa kedua penafsiran itu keliru.

Penafsiran lafal *al-mubaasyarah* (dalam hadits tersebut) dengan "jima'" (hubungan seksual) ditolak oleh konteks hadits itu sendiri karena Aisyah mengatakan:

يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي .

"Beliau menyuruhku berittizar (memakai sarung) lalu beliau memubasyarah (memeluk)-ku."

Lafal "ittizar" berarti mengikatkan sarung di atas pusar, dan perintah Rasulullah saw. kepada Aisyah untuk berittizar ini sudah menjelaskan makna kata *al-mubaasyarah* (yakni memeluk, bukan mencampurinya).

Hal ini diperkuat oleh riwayat Muslim dari Aisyah sendiri, yang berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْطَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ .

"Rasulullah saw. pernah tidur-tiduran dengan saya ketika saya sedang haid, sedang antara saya dan beliau terdapat sehelai pakaian."

Diriwayatkan pula dari Maimunah, yang berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ . (رواه مسلم)

"Rasulullah saw. pernah memeluk istri-istrinya di atas sarung padahal mereka sedang haid." **(HR Muslim)**

Kalau misalnya sang Ustadz mau sedikit tawadhu' dan kembali kepada sumber yang dekat dengan bahasa atau tafsir, *gharibul hadits* atau syarahnya, niscaya akan jelaslah baginya arti kata *mubaasyarah* yang mengejutkannya dan menggoncangkan tempat tidurnya itu. Dalam kamus disebutkan: *baasyara al-mar'ata ... jaama'ahaa au shaaraa fii tsaubi waahidin, fa baasyarat basyaratuhu basyarataha"* (Seseorang bermubasyarah dengan wanita/istrinya ... artinya mencampurinya atau berada dalam satu pakaian, sehingga kulitnya menyentuh kulit istrinya).

Jika sang penulis tidak mengetahui uraian lafal itu dalam kamus (Qamus Al Muhith) dan *al-lisan* (lisanul Arab) dan sebagainya dan tidak sabar mencarinya, maka dia dapat membaca mu'jam yang terbaru yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahasa di Kairo, yaitu *Al-Mu'jam Al Wasith.* Dalam mu'jam ini disebutkan:

بَاشَرَ زَوْجَهُ مُبَاشَرَةً وَبِشَارًا ، لَامَسَتْ بَشَرَتُهُ بَشَرَتَهَا ... وَغَشِيَهَا .

"Seseorang itu bermubasyarah dengan istrinya — kata mubaasyarah dan bisyaar merupakan mashdar dari baasyara — berarti kulitnya bersentuhan dengan kulit istrinya ... dan juga berarti mencampurinya."

Kata *al-mubaasyarah* dalam Al Qur'an ada yang bermakna *jima'* (hubungan seksual), ada yang bermakna *qublah* (mencium), dan *mulamasah* (menyentuh). Ketiga arti ini terdapat dalam sebuah ayat. Qarinah (indikasi) dan siyaqul kalam (konteks/susunan kalimat) beserta Sunnah Nabawiyah mempersatukan makna tersebut dalam satu ayat. Allah berfirman:

فَالْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ...
وَلَا تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِى الْمَسَـٰجِدِ

"... Maka sekarang bermubasyarahlah (bercampurlah) kamu dengan istri-istrimu dan carilah apa yang ditetapkan Allah untuk kamu, dan makan minumlah ... dan janganlah kamu bermubasyarah dengan mereka ketika kamu sedang beri'tikaf dalam masjid ...." **(Al Baqarah: 187)**

"Mubasyarah" yang dilarang pada waktu i'tikaf ialah mencium, bersentuhan, dan sejenisnya, sedangkan mubasyarah yang diperintahkan (diperbolehkan) melakukannya pada malam bulan Ramadhan ialah jima' (hubungan seksual) berdasarkan susunan kalimat (siyaqul kalam), "Dan carilah apa yang ditetapkan Allah untuk kamu."

Al Qurthubi dan yang lainnya berkomentar mengenai ayat "Fal aana baasyiruuhunna" sebagai berikut: "Mubasyarah ini ialah kata kiasan untuk jima', dan hubungan seksual ini disebut dengan mubasyarah karena melekatnya kulit kedua manusia tersebut."

Di sini kita tahu bahwa mengartikan kata mubaasyarah dengan jima' bukanlah arti yang hakiki, melainkan arti majazi, sedangkan arti majazi itu tidak boleh meniadakan arti hakiki dan tidak boleh menentangnya. Jadi, arti hakkiki itulah yang pokok (yang harus dipakai) sehingga ada alasan yang menunjukkan diperbolehkannya menggunakan arti lain.

Dengan demikian, mengartikan kata *mubaasyarah* dalam hadits Aisyah dengan arti "jima'" merupakan pemahaman yang salah, tanpa perlu diperdebatkan lagi. Kalau sang penulis tidak keliru dalam memahami makna kata *mubaasyarah* ini, maka kekeliruannya itu bisa jadi karena kekurangtepatannya dalam memahami makna kata *i'tizal* dalam ayat:

فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ

"Maka beri'tizallah dari wanita ketika sedang haid."

Jadi, tercelalah sang penulis karena ketergesa-gesaan memperturutkan nafsunya dalam memahami nash-nash dengan mengikuti prasangka dan dugaannya. Kemudian dengan berpijak pada pemahaman seperti itu ia hendak menetapkan beberapa kesimpulannya untuk orang lain, dengan membuang agama mereka dan sunnah nabi mereka. Karena itu, menjadi kewajiban baginya untuk mengetahui maksud ayat ini dengan mencari keterangan yang jelas dan mantap serta kembali kepada sumber-sumber ilmu, menanyakan kepada ahli zikir (*ahludz-dzikir*, para pakar), dan tidak tergesa-gesa mengemukakan pendapat berdasarkan pikiran dan hawa nafsunya. Sehubungan dengan ini, Abu Bakar Ash Shiddiq r.a. pernah berkata: "Langit mana yang akan melindungiku dan bumi mana yang akan mengangkatku (menerimaku) jika aku berkata mengenai Kitab Allah dengan sesuatu yang tidak aku mengerti?"

Rasulullah saw. bersabda:

"Barangsiapa berkata mengenai (penafsiran) Al Qur'an dengan pikirannya semata-mata atau dengan sesuatu yang tidak diketahuinya, maka hendaklah ia bersiap sedia menempati tempat duduknya di neraka." **(HR Tirmidzi, Nasa'i, dan Abu Daud)**

Perlu diketahui bahwa di antara ayat-ayat Al Qur'an itu ada yang dijelaskan maksudnya oleh As Sunnah, dan ada pula yang tampak maknanya karena adanya *qarinah-qarinah* (petunjuk) dan *asbabun nuzul* (sebab-sebab diturunkannya). Para sahabat adalah orang-orang yang paling mengerti tentang hal ini. Begitu pula murid mereka, yakni para ulama tabi'in mengambil pengetahuan dari mereka. Karena itu, tidak dapat disangkal lagi bahwa kembali kepada ilmu mereka dan mempergunakannya merupakan kewajiban bagi kita.

Adapun menganggap diri mengerti dengan mengesampingkan perbendaharaan pengetahuan yang telah ada ini serta menghujat Al Qur'an dan berkata atas nama Allah dengan tidak memiliki argumen-

tasi yang tepat, maka ini merupakan metode yang salah yang tidak diakui kebenarannya oleh ilmu pengetahuan dan agama. Dalam sebuah hadits disebutkan:

مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللّٰهِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ.

(رواه أبو داود والترمذي والنسائي)

> *"Barangsiapa menafsirkan Kitabullah hanya memperturutkan kemauan pikirannya saja, kemudian penafsirannya benar, maka dia telah dipandang berbuat salah (tidak menggunakan metode yang tepat)."* **(HR Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa'i dari Jundub; penj.)**

Orang tersebut menurut Imam Ibnu Katsir, "Telah ber-*takalluf* (berusaha) melakukan sesuatu yang ia tidak memiliki ilmunya dan menempuh jalan yang tidak diperintahkan. Meskipun apa yang dikatakannya itu benar maksudnya, ia dipandang telah berbuat salah, karena ia tidak mendatangkan sesuatu melalui pintunya, seperti seseorang yang menghukumi di antara manusia berdasarkan kebodohannya. Karena itu, ia akan masuk neraka. Meskipun hukum yang diputuskannya itu sesuai dengan kebenaran, maka kesalahan atau dosanya tidaklah lebih ringan dibandingkan dengan ia membuat keputusan yang salah."[29]

Seharusnya mereka yang bertindak hendak mengoreksi para imam Islam -- seperti terhadap Imam Bukhari dan kitabnya -- berhati-hati dalam membuat kesimpulan. Mereka harus mencari sumber-sumber akurat yang diakui orang banyak dan dapat dipertanggungjawabkan. Mereka tidak sepantasnya menuduh Bukhari dalam *Shahih Al Bukhari* -- yang dipandang umat Islam sebagai kitab teragung setelah Al Qur'an -- ialah orang bodoh, bebal, dan lengah karena telah mensahihkan riwayat-riwayat yang tidak sahih dan mengemukakan sesuatu yang tidak baik dikemukakan.

Rasulullah saw. ialah yang menjelaskan Al Qur'an dengan perkataan, perbuatan dan taqrir (pengakuan beliau, yakni sikap diam beliau ketika mengetahui seseorang melakukan sesuatu).

Dalam firman Allah **(Al Baqarah: 222)** terdapat kata "I'tizal" yang mempunyai banyak arti. Di antaranya: meninggalkan ranjang

---

[29] *Mukadimah Tafsir Ibnu Katsir.*

istri secara mutlak, tidak bertempat tinggal serumah dengannya seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi, meninggalkan (menjauhi) tubuhnya hingga tidak bersentuhan dengannya sama sekali meskipun tidak berpisah ranjang, menjauhi alat vital tempat keluarnya "kotoran" itu yang menjadi sebab diperintahkannya untuk menjauhinya, atau menjauhi bagian tertentu dari tubuhnya - misalnya antara lutut dan pusar.

Karena beragamnya arti tersebut, maka yang dapat membatasinya secara pas adalah As Sunnah, baik sunnah *qauliyyah* (perkataan) maupun *fi'liyyah* (perbuatan). Allah berfirman:

> *"... Dan telah Kami turunkan kepadamu adz-Dzikr (Al Qur'an) agar kamu (Muhammad) menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka ...."* **(An Nahl: 44)**

Alhamdulillah, kita panjatkan ke hadirat Allah, bahwa Rasulullah saw. tidak pernah menyembunyikan sesuatu sehingga orang tidak mengetahuinya. Sebaliknya, kehidupan beliau yang khusus dan yang umum merupakan milik umat secara keseluruhan. Apa yang beliau lakukan pada malam atau siang hari, yang beliau lakukan ketika sedang menyendiri atau ketika di hadapan orang banyak, senantiasa diberitahukan kepada istri-istri beliau dan kemudian diinformasikan kepada kaum muslimin. Apa yang beliau perbuat tidak lain merupakan tasyri' (pedoman hukum), dan beliau adalah teladan terbaik bagi istri-istri beliau dan umat Islam.

Dikaitkan dengan penafsiran ayat di atas **(Al Baqarah: 222)**, maka hubungan beliau saw. dengan istri-istri beliau pada waktu haid menjadi dasar penafsiran, sebagaimana beliau juga menafsirkannya dengan perkataan beliau. Dari sini munculllah beberapa buah hadits dari Aisyah, Maimunah, dan para ummul mukminin lainnya yang menjelaskan apa yang dimaksud oleh Allah dengan *i'tizalun-nisa'* (menjahui wanita) pada waktu haid itu.

I'tizal dalam hukum Islam bukanlah seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi dengan meninggalkan istri-istri mereka dan tidak tinggal serumah dengan mereka. Apa yang dilakukan orang-orang Yahudi ini telah mempengaruhi orang-orang Anshar yang bertetangga dengan mereka selama bertahun-tahun. Lalu mereka (kaum Anshar) menanyakan kepada Nabi saw. mengenai apa yang halal dan yang haram bagi mereka dari istrinya yang sedang haid. Kemudian turunlah ayat tersebut yang lantas dijelaskan dan ditafsirkan oleh Nabi saw. dengan perkataan dan perbuatan beliau.

Para ummul mukminin mempunyai kemauan keras untuk menyampaikan kepada kaum muslimin semua petunjuk Rasul dalam berbagai kondisi. Mereka juga berkemauan keras untuk meluruskan kekeliruan atau sikap berlebihan yang menyimpang dari Sunnah yang mereka ketahui, di samping juga ingin mengajarkannya kepada orang lain (kaum muslimin).

Badrah, bekas budak Ibnu Abbas yang telah dimerdekakan, berkata, "Saya pernah diutus oleh Maimunah binti Al Harits dan Hafsah binti Umar -- yang keduanya adalah ummul mukminin (istri Rasulullah saw.) -- untuk menemui istri Ibnu Abbas r.a. yang masih berkerabat dengan keduanya dari pihak perempuan. Ketika itu saya dapati ranjang Ibnu Abbas terpisah dari ranjang istrinya. Saya mengira bahwa hal ini karena mereka memang berpisah karena sengketa. Lalu saya tanyakan kepadanya (istri Ibnu Abbas), kemudian dia menjawab, 'Kalau saya sedang menstruasi, dia (Ibnu Abbas) menjauhi ranjangku.' Kemudian saya (Badrah) kembali kepada ummul mukminin dan saya beritahukan hal itu kepada beliau (Maimunah), lalu beliau menyuruhku kembali kepada Ibnu Abbas untuk mengatakan, 'Ibumu (Maimunah) bertanya kepadamu: Apakah engkau membenci sunnah Rasulullah saw.? Sungguh Rasulullah saw. pernah tidur bersama sebagian istrinya yang sedang haid, sedangkan antara dia (Maimunah) dan beliau hanya terdapat kain yang menutupi bagian kedua lutut (dan pusar)."[30]

Jika Nabi saw. menyuruh istrinya memakai sarung, maka beliau tidak mewajibkan hal ini kepada sahabat-sahabat beliau. Bahkan terdapat riwayat yang sah bahwa beliau memperbolehkan suami bersenang-senang menikmati seluruh tubuh istrinya yang sedang haid kecuali alat vital tempat keluarnya kotoran itu saja. Karena itu, nyatalah bahwa perintah beliau untuk mengenakan sarung itu adalah untuk *istihbab* (sunnah), untuk berjaga-jaga, dan berhati-hati.

Diriwayatkan dari *Shahih Muslim* dari Anas bahwa orang-orang Yahudi apabila istri mereka sedang haid, tidak mau makan bersama dan tidak mau tinggal serumah. Lalu para sahabat Nabi saw. bertanya kepada beliau mengenai masalah ini, kemudian Allah menurunkan surat **Al Baqarah ayat 222** (lihat kembali petikan ayat di atas).

---

[30]Ibnul Arabi, *Ahkamul Qur'an*, juz 1, hlm. 163.

Kemudian Nabi saw. bersabda:

اِصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ .

"Lakukanlah segala sesuatu (terhadap istrimu yang sedang haid) kecuali bersetubuh."

Berita tersebut sampai kepada orang-orang Yahudi, sehingga mereka berkomentar, "Tidak ada sesuatu pun dari urusan (aturan) kita yang hendak ditinggalkan oleh kaum lelaki melainkan kita pasti menentangnya." Kemudian datanglah Usaid bin Khudhair dan Abdad bin Basyar menemui Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi berkata begini dan begini, apakah boleh kami mencampuri istri-istri kami yang sedang haid itu?" Maka berubahlah wajah Rasulullah saw. ..."

Imam Al Qurthubi berkata, "Para ulama kita berpendapat, 'Orang-orang Yahudi dan orang-orang Majusi itu biasa menjauhi istri-istri mereka yang sedang haid, sedangkan orang-orang Nasrani biasa mencampuri istrinya pada waktu haid. Adapun Allah menyuruh (kita, umat Islam) berlaku sedang (tengah-tengah) di antara kedua sikap ini.'"[31]

Dengan tafsir Nabawi terhadap ayat tersebut **(Al Baqarah: 222)** beserta perilaku beliau yang sesuai dengannya, maka tampak kuatlah keadilan Islam serta keseimbangan dan kelapangannya antara orang-orang yang berlebihan dan yang mengurangi dari pengikut berbagai agama dan aliran. Lantas, setelah melihat begitu adil hukum Islam, apakah pantas bagi orang muslim atau orang yang adil menganggap adanya pertentangan antara ayat Al Qur'an dengan hadits Bukhari dari Aisyah dan Maimunah radhiyallahu 'anhuma. Pantaskah jika seorang muslim mengatakan bahwa kitab *Al Jami' Ash Shahih* karya Imam Bukhari memuat hadits-hadits yang bertentangan dengan ayat muhkam yang diturunkan Allah dalam Kitab-Nya? Pantaskah mereka menghukumi hadits yang telah disepakati kesahihannya sebagai hadits munkar, palsu, dan mengada-ada?

Alangkah naifnya! Seakan-akan sang penulis yang duduk bersila di mimbar fatwa dalam kegelapan atau keaniayaan dan kepalsuan ini mengira bahwa Imam Bukhari dan para imam Sunnah lainnya telah

---

[31] *Tafsir Al Qurthubi*, juz 3, hlm. 81.

gegabah mengambil hadits dari sembarang sumber. Mereka mengira setiap ada orang yang mengatakan kepada para imam bahwa Rasulullah saw. bersabda demikian, langsung para imam berkata, "Anda benar, bawalah ke sini apa yang ada pada Anda." Setelah itu para imam bersuka ria seperti anak kecil yang mendapatkan sepotong kue.

Tidak, wahai mufti Arabi! Para imam tidak begitu saja menerima suatu berita sebelum mereka ketahui sumbernya. Karena itu, mereka mensyaratkan sistem "isnad" untuk menerima suatu riwayat, dan sistem ini tidak dimiliki oleh umat dan bangsa lain selain umat Islam.

Imam Ibnu Sirin berkata, "Sesungguhnya ilmu ini adalah din (agama), karena itu hendaklah kamu perhatikan dari siapa kamu mengambil agamamu."

Ada pula yang berkata, "Orang yang menuntut ilmu tanpa isnad bagaikan orang yang mencari kayu bakar pada malam hari."

Imam Syafi'i pernah membaca suatu tafsir yang berisi cerita dan ibrah (tamsil), lalu beliau berkata, "Wahai orang yang punya ilmu, alangkah baiknya jika ia memiliki isnad!"

Para imam tidak sembarang dalam menerima setiap sanad (isnad) yang disebutkan orang, tetapi setiap perawi yang ada dalam sanad mereka seleksi dengan ketat, mereka tanyakan tentang akal dan agamanya, tata pikir dan kehidupan keagamaannya, akhlak dan perilakunya, guru-guru dan murid-muridnya. Jika keadaannya samar, tidak jelas, mereka gugurkan dan mereka tolak haditsnya. Sebaliknya, jika memiliki bukti-bukti yang jelas tentang kejujuran, kuat hafalan, keadilan, kedisiplinan, dan ke-*dhabitan*-nya (komitmen dan konsistennya dalam menerima dan menyampaikan suatu hadits), maka mereka riwayatkan dan mereka terima haditsnya. Dan sebagai buah dari kajian mereka yang demikian selektif ini lahirlah dua macam ilmu yang mulia dalam ilmu-ilmu As Sunnah, yaitu **Ilmu Rijalul Hadits** dan **Ilmu Jarh wat-Ta'dil**.

Mereka mengurai ufuk dan melintasi bumi untuk mencari hadits dari orang yang mendengarnya dengan kedua telinganya. Sehubungan dengan ini, Sa'id bin Al Musayyab berkata, "Kami berjalan bermalam-malam dan berhari-hari untuk mencari sebuah hadits."

Pernah ada seorang laki-laki bertanya tentang suatu masalah kepada Asy Sya'bi, lantas beliau memberinya fatwa, "Ambillah tanpa imbalan suatu pun, meskipun untuk mencarinya dulu kami harus berjalan dari Kufah ke Madinah."

Sekarang, kita ambil contoh hadits Aisyah yang ditolak oleh sang

kolumnis yang mufti itu dan dianggapnya sebagai hadits munkar serta mengada-ada (kita berlindung kepada Allah dari menuduh sembarangan seperti ini). Sesungguhnya sanad hadits ini -- bagi orang yang memiliki sedikit pengetahuan tentang ilmu hadits -- sangat jelas. Imam Bukhari meriwayatkannya dari guru beliau yang bernama Qabishah bin Uqbah. Qabishah berkata, "Telah diceritakan kepada kami oleh Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah. Perawi-perawi sanad ini semuanya orang Kufah, yang saling bertemu antara sebagian dengan sebagian yang lain, generasi yang baru dengan generasi pendahulunya, yang semuanya adalah murid-murid **Madrasah Al Kufiyyah** yang didirikan oleh sahabat besar Abdullah bin Mas'ud. Madrasah ini telah meluluskan banyak pakar ilmu -- hadits, fiqih, ilmu pengetahuan, dan akhlak -- seperti Al Aswad, Alqamah, Ibrahim, Hammad bin Sulaiman, Sufyan Ats Tsauri, dan Abu Hanifah An Nu'man.

Perawi-perawi hadits syarif ini ialah Sufyan Ats Tsauri, Manshur bin Al Mu'tamir, Ibrahim An Nakha'i, dan Al Aswad An Nakha'i. Mereka adalah gunung ilmu, lautan riwayat, imam agama, yang sedikit pun tidak diragukan lagi tentang kejujuran dan kepandaiannya.

Namun, sekarang tiba-tiba muncul mufti "Arab" yang menuduh mereka mengkhianati umat, menyesatkan generasi, menyelewengkan agama, dan berdusta terhadap Rasulnya dengan mengada-adakan hadits palsu dan munkar.

Mahasuci Engkau, ya Allah. Tuduhan ini hanyalah kebohongan besar.

Seandainya Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dengan satu sanad (yang disebutkan di atas) saja, sebenarnya sudah cukup dan memadai. Tetapi Imam Bukhari justru meriwayatkan hadits yang semakna dengan hadits Aisyah ini dari beberapa sanad. Bahkan beliau tidak hanya meriwayatkannya dari Aisyah istri Nabi saw. itu saja, melainkan juga meriwayatkan dari Maimunah. Dan yang meriwayatkan hadits Aisyah serta Maimunah itu bukan hanya Imam Bukhari saja, melainkan semua kitab Sunnah, baik kitab-kitab terdahulu maupun belakangan, yang telah disepakati kesahihan dan diterimanya oleh para ahli ilmu.

Demi umurku, seandainya hadits Aisyah dengan sanadnya yang telah kami kemukakan adalah hadits munkar dan mengada-ada sebagaimana tuduhan penulis yang sangat berani ini, niscaya ad-Din ini adalah batil. Seluruh Sunnah hanya khayalan kosong, sejarah umat ini palsu, warisan umat adalah khurafat besar, dan imam-imam

Dinul Islam serta umatnya ini adalah dajjal-dajjal terbesar yang dikenal dalam sejarah agama-agama dan bangsa-bangsa.

Dalam bagian pengantarnya penulis mengatakan bahwa dia tidak menuduh Abu Hurairah dan Imam Bukhari memalsukan hadits. Tetapi kenyataannya dia tidak hanya menuduh beliau berdua saja, melainkan juga seluruh ulama Islam dan para pemikul risalahnya sejak generasi pertama yang merupakan generasi terbaik. Dituduhnya seluruh umat ini sebagai orang bodoh, lengah, dan tolol, karena telah menerima hadits-hadits tersebut (Bukhari) sejak lebih dari sepuluh abad silam dengan penerimaan yang baik dan telah memuji para perawinya serta menyifati mereka sebagai imam agama. Penulis yang tampaknya ingin disebut pembebas ini, kemudian menyifati mereka dengan sifat-sifat yang malu rasanya orang menyebutkannya.

Al Qadhi Abu Yusuf pernah ditanya, "Apakah Anda menerima kesaksian orang yang pernah mencaci ulama salaf yang sahih?" Beliau menjawab, "Kalau dengan orang yang mencaci tetangga saja saya tidak mau menerima kesaksiannya, apalagi dengan orang yang mencaci tokoh-tokoh utama umat ini?"

Bagaimana dengan orang yang mencaci maki seluruh umat Islam dan menghujat qawaidnya untuk menyenangkan hati dan menyejukkan mata para misionaris, orientalis, dan kaum komunis? Ya Allah, janganlah Engkau binasakan kami karena perbuatan orang-orang bodoh di antara kami.

Selanjutnya, marilah kita beralih dari hadits Aisyah kepada hadits kedua yang digunakan sandaran oleh sang penulis untuk mencaci Imam Bukhari dan *Al Jami'ush-Shahih-nya.* Sang penulis berkata: "Allah Ta'ala berfirman mengenai hukum bersuci dari janabah sebagai berikut:

أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا

"... atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (suci) ..." **(An Nisa': 43; Al Maa'idah: 6)**

Si penulis (Ustadz Abdul Warits Kabir) kemudian menuduh bahwa Bukhari mengatakan, "Ada seorang laki-laki yang datang kepada Umar lalu berkata, 'Sesungguhnya saya junub tetapi saya tidak mendapatkan air.' Lalu Umar berkata kepadanya, 'Janganlah engkau melakukan shalat.'"

Seandainya sang Ustadz menghormati amanat ilmu dan akal pikiran umat pembaca majalah ini, niscaya dia tidak akan berani melontarkan tuduhan semacam itu. Karena hadits tersebut dengan lafal seperti yang disebutkannya itu sama sekali tidak diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, sedangkan ungkapan sang Ustadz dengan "Bukhari mengatakan ..." mengisyaratkan bahwa dia membaca hadits tersebut dalam *Shahih Al Bukhari*. Masya Allah, adakah kebohongan yang lebih besar daripada kebohongan ini?

Penulis tampaknya tidak mengetahui bahwa hadits tersebut sebenarnya telah diriwayatkan oleh imam lain yang tidak kalah ilmunya, keutamaannya, dan keagamaannya daripada Imam Bukhari. Itulah Imam Muslim dalam sahihnya.

Kesalahan besar yang dilakukan oleh mufti Arabi ini ialah ketergesa-gesaannya mengambil keputusan bahwa ayat *"au laamas-'tumun nisa'"* sebagai nash hukum thaharah dari janabah dan menganggap riwayat Imam Bukhari dari Umar yang bertentangan dengannya sebagai hadits munkar dan mengada-ada.

Kalau sang Ustadz tidak tergesa-gesa dan mau mencari kejelasan masalah -- seandainya ia bermaksud mencari kejelasan -- niscaya ia akan tahu bahwa kata "mulamasah" itu seperti kata "mubasyarah" yang bukan sebagai nash dalam masalah jima' (hubungan biologis). Ia bukan bermakna hakiki (denotatif), melainkan kias atau majazi (konotatif) yang memungkinkan banyak penafsiran. Karena itu, para sahabat dan orang-orang sesudah mereka berbeda pendapat mengenai masalah ini.

Ibnu Abbas berpendapat bahwa kata "mulamasah" dalam konteks tersebut bermakna jima' (hubungan seksual), dan pendapat ini diikuti oleh Imam Abu Hanifah serta para sahabatnya; sedangkan Umar dan putranya Abdullah serta Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat tersebut menurut lahirnya dan hakikat bahasanya. Pendapat ini dipegang (diambil) oleh orang yang berkeyakinan bahwa menyentuh wanita itu membatalkan wudhu. Ibnu Katsir berkata, "Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya, pendapat Imam Malik, dan pendapat masyhur dari Imam Ahmad bin Hambal."

Masing-masing golongan mempunyai dalil sendiri-sendiri yang tidak mungkin diuraikan dalam kesempatan terbatas ini. Yang kami pentingkan di sini bahwa ayat tersebut bukan merupakan nash dalam hukum janabah sebagaimana khayalan sang penulis yang suka berbicara mengenai sesuatu yang tidak ia mengerti.

Perkataan Umar "Jangan engkau lakukan shalat" terhadap orang

yang junub dan tidak mendapatkan air itu adalah ijtihad Umar, dan dia keliru dalam ijtihadnya serta diampuni, bahkan mendapat pahala satu. Bukankah Umar tidak ma'shum dari kekeliruan? Dia juga bukan merupakan sahabat pertama yang keliru dalam berijtihad, dan kesalahan itu pun bukan yang pertama bagi Umar. Ibnu Hazm telah menghimpun sejumlah kekeliruan ijtihad Umar mengenai hukum. Dalam ijtihad tersebut Umar terkadang "lupa" terhadap Sunnah yang membicarakan masalah tersebut sehingga -- setelah diingatkan oleh sahabat lain -- ia sadar ataupun tidak.

Lantas, apakah merupakan aib bagi Bukhari atau Muslim jika beliau mencatat pendapat Umar -- yang tampak keliru itu -- dalam kitab sahih mereka. Apakah salah mereka menukilkan semua itu untuk kita karena semata-mata untuk melaksanakan amanat orang berilmu (kejujuran ilmiah), yakni suatu gambaran mengenai ijtihad dalam Islam pada masa-masa permulaan?

Demi Allah, hal ini justru merupakan sesuatu yang terpuji bagi Imam Bukhari dan Imam Muslim, sehingga tidak tepat kalau kekeliruan (ijtihad Umar) dijadikan dasar untuk mencaci dan mencela mereka. Dan alangkah baiknya apa yang dikatakan oleh Al Buhturi:

"Kalau kebaikan-kebaikan yang kutunjukkan itu dipandang
sebagai dosa bagiku,
maka tolonglah tunjukkan kepadaku,
bagaimana aku meminta ampun."

Perlu juga saya kemukakan di sini mengenai penulis yang terlalu ceroboh mengemukakan sesuatu yang amat tercela ini. Dalam mengawali pembicaraannya dia mengatakan, "Saya sama sekali tidak mengatakan terhadap hadits mana pun sebagai hadits dhaif atau maudhu', hanya karena semata-mata tidak sesuai dengan pikiran dan logika. Namun, anggapan (tuduhan) bahwa itu dhaif atau maudhu' sudah merupakan pendapat kebanyakan imam dan fuqaha, baik dari kalangan terdahulu maupun belakangan, seperti Ibnu Taimiyah, Al Qasthallani, Adz Dzahabi, Al Baihaqi, Ath Thabrani, Ad Daruquthni, Al Haitsami, Al Iraqi, As Suyuthi, Al Asqalani, dan lain-lain." Kemudian setelah itu ia mencela hadits-hadits yang telah disepakati kesahihannya dan dapat diterima, yang mengenai kesahihannya ini tidak seorang alim pun dari ulama yang disebutkannya itu yang mencelanya, bahkan tidak ada pula ulama lain yang mencelanya.

Saya benar-benar heran, mengapa sang Ustadz mengkhayal dengan menyebutkan nama-nama para ulama yang -- kalau melihat

tata urutan yang dikemukakannya -- ia tidak mengenal mereka, tidak pernah membaca biografi, dan tidak mengacu kepada mereka mengenai apa yang tidak diketahuinya tentang Bukhari. Namun, dengan ketidaktahuannya itulah kemudian ia menuduh Bukhari telah mengada-ada atau munkar.[32]

Adapun hadits Abu Thalhah Al Anshari (hadits yang juga dipersoalkan penulis) dan masalah dia makan atau minum es pada bulan Ramadhan ketika ia sedang berpuasa, menurut saya, Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Tidak pula terdapat dalam *Al Kutubus-Sittah* (kitab hadits yang enam). Karena itu, saya tidak perlu memberikan jawaban secara panjang lebar.

Bagian mauquf, yang merupakan perkataan atau pendapat pribadi Abu Thalhah, ditinjau dari segi sanadnya adalah sah. Namun ia tidak dapat dijadikan alasan (dasar hukum) karena hanya berupa ijtihad seorang sahabat dalam memahami suatu nash yang dalam hal ini ditentang oleh seluruh sahabat sehingga tidak dipakainya. Dengan demikian, pendapat tersebut telah mati sejak dalam buaian, dan tidak ada seorang pun yang berpendapat seperti itu sepanjang abad-abad yang lalu. Adapun bagian kedua yang di-*rafa'*-kan (disambungkan) kepada Nabi saw., riwayatnya tidak sah, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para ulama hadits.

Kalau saja sang kolumnis ini mematuhi kode etik jurnalistik dan menghormati akal manusia, tentu ia tidak akan membebani dirinya dengan mengemukakan hadits tersebut. Sebab, medan peperangan antara dia dan orang alim Irak yang menyebutkan jati dirinya dengan "Jabir 'Atsarat Al Kiram" (yang kiranya lebih cocok kalau menggunakan sebutan "Kasyif Sau aatil Li'aam") adalah kitab *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Al Muslim* serta kitab-kitab sahih lainnya. Maka mengemukakan hadits tersebut dalam konteks ini tidak ada artinya sama sekali. Selain untuk melontarkan tuduhan, juga menghamburkan perkataan, memperbanyak kebatilan, dan memberikan gambaran salah yang tidak laik disuguhkan kecuali kepada orang bertelinga lebar (suka mendengar segala sesuatu, termasuk yang negatif) dan lemah akalnya.

Waba'du.

Sebenarnya penghujatan terhadap Sunnah Rasulullah saw. bukan hanya terjadi sekarang ini, melainkan sudah ada sejak lama. Dan

---

[32]Sang penulis menganggap istilah munkar lebih dahsyat daripada muftaran (palsu, bohong, diada-adakan, dibuat-buat), padahal tidak demikian halnya, baik menurut bahasa maupun istilah. Sebenarnya tidak ada istilah yang lebih jelek daripada "muftaran".

akhir-akhir ini memang ada kelompok atau organisasi-organisasi tertentu yang kembali menghidupkan dan mengembangkannya. Kaum misionaris, orientalis, dan komunis tak henti-hentinya mengatur peperangan untuk menghadapi lawan-lawannya dan memberikan umpan bakar untuk mengobarkan api peperangan ini secara berkepanjangan. Mereka tidak perlu menampilkan dirinya ke gelanggang, tapi cukup mengobarkan kemarahan dan menyebarkan keraguan, sedangkan yang bermain di gelanggang adalah murid-murid mereka yang tertipu dan penipu itu.

Alangkah banyak orang yang dijerat dan dikendalikan oleh organisasi misionaris, orientalis, dan komunis. Anehnya, mereka tidak sadar bahwa dirinya dijerat, bahkan sebaliknya, mereka menganggap dirinya telah berbuat kebaikan. Betapa banyak pula orang upahan yang menjual agama mereka dengan imbalan yang sedikit. Maka tak ada yang mereka makan ke dalam perut mereka melainkan api neraka. Ingatlah bahwa penghujatan-penghujatan ini hanya menambah keteguhan kita dalam berpegang pada kebenaran, berpijak di atasnya, dan berpegang erat pada Sunnah Rasulullah saw. yang mulia. Sebab, tanpa Sunnah tidak mungkin Al Qur'an dapat dipahami dengan benar dan tidak mungkin akan tampak jelas ajaran-ajaran Dinul Islam, batas-batas, serta hukum-hukumnya. Rasulullah saw. bersabda:

تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي كِتَابُ اللهِ وَسُنَّتِي . (رواه الحاكم عن أبي هريرة)

"Aku tinggalkan kepadamu sesuatu yang jika kamu berpegang teguh dengannya niscaya kamu tidak akan tersesat sepeninggalku, yaitu Kitab Allah dan Sunnahku." **(HR Al Hakim dari Abu Hurairah; penj.).**

Yang sangat kita sesalkan sekarang ialah justru penghujatan tersebut datang dari mimbar setengah resmi Daulah Arabiyah Muslimah, yakni Kuwait. Mereka, para penghujat, seharusnya menyadari bahaya yang mengacaukan dan membingungkan pikiran ini, yang dapat menimbulkan kegoncangan, peperangan, kerusakan, dan kehancuran.

Hanya kepada Allah kita memohon perlindungan dan pertolong-

an. Dia ada di belakang maksud yang mulia ini. Cukuplah Dia bagi kita, dan Dia adalah sebaik-baik yang mengurus kita.

7
MASALAH HADITS LALAT

Pertanyaan:

Bagaimana pendapat Ustadz tentang hadits lalat, yakni hadits syarif yang berbunyi:

إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً.

> *"Apabila ada lalat yang jatuh ke dalam bejana salah seorang di antara kamu, hendaklah ia menenggelamkannya (kemudian membuangnya), karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada yang satunya lagi terdapat obat."*

Apakah hadits ini sahih dan disepakati kesahihannya? Dan bagaimana hukum orang yang mengingkari atau meragukan kesahihan penisbatannya kepada Rasulullah saw., apakah ia dianggap telah keluar dari Agama Islam? Karena sebagian dokter pada masa kita sekarang ini telah menebarkan "debu" di seputar kasahihan hadits ini hingga mentertawakan orang yang mempercayai isinya. Alasannya, dalam ilmu kedokteran hanya dikenal bahwa lalat adalah penyebar penyakit, yang membawa kuman-kuman berbahaya. Karena itu, tidak ada satu pun orang yang mempergunakannya untuk pengobatan. Jadi, bagaimana ada hadits yang mengatakan bahwa pada salah satu sayapnya terdapat obat?

Kami mohon penjelasan, karena telah banyak terjadi perdebatan seputar hadits ini, sehingga sebagian orang yang tidak beragama menjadikannya pijakan untuk melecehkan agama dan merendahkan orang-orang beragama.

Jawaban:

Jawaban terhadap pertanyaan Saudara penanya dapat saya ringkas menjadi beberapa poin berikut ini:

Pertama, hadits tersebut adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam *Al Jami'ush Shahih*, tetapi tidak tergolong *muttafaq 'alaih* menurut istilah ulama hadits. Yang dimaksud muttafaq 'alaih, menurut ulama, ialah hadits yang disepakati kesahihannya oleh Asy Syaikhani, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun hadits ini hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tanpa Imam Muslim. Semoga Allah memberi rahmat kepada beliau berdua.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa hadits-hadits Shahih Bukhari itu diterima oleh jumhur umat dalam zaman yang berbeda-beda, terutama yang selamat dari kritik para pemuka ulama dari kalangan ahli hadits dan ahli fiqih. Saya tidak mengetahui seorang pun dari ulama terdahulu yang menganggap musykil seputar hadits ini atau mencela sanad atau matannya.

Kedua, hadits tersebut tidak berhubungan dengan penjelasan mengenai **ushuluddin** (pokok-pokok agama), seperti masalah ketuhanan, kenabian, atau *sam'iyyah* (masalah-masalah gaib yang hanya didengar keterangannya dan belum dilihat wujudnya, seperti hari kiamat, surga, neraka, dan sebagainya; **penj.**). Hadits tersebut tidak berhubungan dengan kewajiban yang lahir maupun batin, yang berkenaan dengan pribadi maupun masyarakat; tidak berhubungan dengan masalah halal dan haram dalam kehidupan perorangan atau jamaah; tidak berhubungan dengan tasyri' Islam yang mengatur masalah kehidupan keluarga, masyarakat, negara, dan hubungan internasional; juga tidak berhubungan dengan penjelasan mengenai akhlak Islam.

Seandainya ada orang muslim yang selama hidupnya tidak pernah membaca atau mendengar hadits ini, hal itu tidak menjadikannya cacat dalam beragama, dan tidak ada pengaruhnya dalam aqidah, ibadah, atau sikap hidupnya secara umum.

Seandainya kita terima -- ini pun cuma berandai-andai -- apa yang disebarkan oleh kaum yang sengaja menimbulkan keragu-raguan terhadap hadits tersebut, lantas hadits itu kita buang dari Shahih Bukhari, maka hal itu sedikit pun tidak membahayakan agama Allah.

Jadi, tidak ada pengaruhnya bagi orang-orang yang menyebarkan kesamaran seputar hadits tersebut untuk mencela Dinul Islam. Dinul Islam lebih teguh landasannya, lebih kokoh pangkalnya, dan lebih dalam akarnya, sehingga tidak dapat digoyahkan oleh syubhat-syubhat yang rapuh itu.

Ketiga. Hadits ini -- walaupun sahih menurut penilaian para ulama -- adalah termasuk hadits *ahad*, bukan hadits mutawatir yang memberi kepastian pada tingkat "yakin".

Hadits-hadits ahad jika diriwayatkan oleh Asy Syaikhani atau salah seorang dari keduanya, diperselisihkan oleh para ulama: apakah menelorkan keyakinan atau hanya menelorkan *zhan rajih* (persangkaan kuat)? Ataukah sebagiannya menelorkan ilmu (keyakinan) dengan persyaratan tertentu?

Dengan adanya perbedaan pendapat ini, cukuplah dikatakan bahwa orang yang mengingkari salah satu hadits ahad karena merasa kesamaran mengenai kesahihan periwayatan dan penisbatannya kepada Rasulullah saw., tidaklah hal itu mengeluarkannya dari agama Islam. Sebab, seseorang dianggap keluar dari Dinul Islam apabila ia mengingkari berita yang meyakinkan dari Rasulullah saw. yang tidak ada keraguan padanya dan tidak diperselisihkan lagi. Artinya, berita (hadits) tersebut benar-benar qath'i yang oleh para ulama dinamakan dengan *"al-ma'lum minad-din bidh-dharurah"* (sudah diketahui dengan pasti sebagai bagian dari ad-Din).

Lebih jauh lagi, sebenarnya yang keluar dari Islam -- hubungannya dengan masalah ketidakpercayaan terhadap kesahihan hadits ini -- ialah orang yang menjadikan debu-debu bertebaran di sekitar hadits ini sebagai alat untuk mencela dan meremehkan Islam.

Keempat, kandungan hadits dan hubungannya dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu kedokteran modern. Banyak dokter ahli dan tokoh ilmu pengetahuan yang membela hadits ini dengan mengambil kesaksian berdasarkan hasil penelitian dan kajian ilmiah para sarjana Barat. Hal ini telah dipublikasikan oleh berbagai majalah Islam dalam berbagai kesempatan.

Di sini cukup saya kutipkan jawaban aktual menurut ilmu kesehatan mengenai masalah ini yang dipublikasikan oleh majalah *At-Tauhid* Mesir, edisi nomor 5, tahun 1397 H/1977 M. Artikel yang ditulis oleh Prof. Dr. Amin Ridha, guru besar bedah tulang di Universitas Iskandariah, ini sebagai jawaban terhadap makalah yang ditulis oleh dokter lain yang sengaja dibuat untuk menimbulkan keragu-raguan terhadap hadits tersebut. Makalah tersebut juga telah dipublikasikan oleh beberapa surat kabar.

Berikut ini saya petik perkataan Dr. Amin Ridha:

"Dalam surat kabar *Al Jum'ah*, edisi 18 Maret 1977, salah seorang rekan dokter menolak hadits lalat berdasarkan uraian ilmiah mengenai isinya, bukan karena sanadnya. Kiranya apa yang dipublika-

sikan oleh surat kabar tersebut mengundang terjadinya polemik. Karena itu, saya memandang perlu menanggapi tulisan rekan yang terhormat itu sebagai berikut:

1. Dia (sang dokter) tidak berhak menolak hadits ini atau hadits mana pun hanya karena isinya dipandang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan sekarang. Sebab, ilmu itu selalu berkembang dan berubah-ubah, bahkan kadang-kadang berbalik. Menurut teori ilmu pengetahuan, ada sesuatu yang pada hari ini dinyatakan sebagai sesuatu yang benar, tetapi sesudah itu, dalam waktu dekat atau jauh dikatakan salah (keliru). Kalau demikian halnya, bagaimana kita akan menyifati suatu hadits itu keliru berdasarkan ilmu pengetahuan kontemporer, kemudian kita membenarkannya karena teori ilmu pengetahuan tadi telah berubah pada masa-masa berikutnya?
2. Dia tidak berhak menolak hadits ini atau hadits mana pun karena menurut anggapannya bertentangan secara diametral dengan akal pikirannya. Sebenarnya, yang menyebabkan terjadi perbenturan atau pertentangan ini bukan haditsnya, tetapi akal pikiran. Karena itu, semua orang yang memperhatikan ilmu-ilmu pengetahuan modern harus menghormati akal mereka dengan sebaik-baiknya, dan di antara cara menghormati akal ialah dengan membandingkan ilmu dan kejahilan. Ilmu (al-'ilm) merupakan himpunan pengetahuan yang diperoleh manusia dari generasi ke generasi dengan mencurahkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menggali segala sesuatu yang *majhul* (belum diketahuinya), sedangkan kejahilan (al-jahl) ialah segala sesuatu yang tidak kita ketahui, yakni yang tidak termasuk dalam wilayah ilmu.

   Menurut teori yang rasional, ilmu itu tidak mungkin mencapai kesempurnaan, karena kalau ilmu pengetahuan mencapai kesempurnaan, mandeklah kemajuan manusia. Kebodohan pun tidak ada batasnya. Terbukti, dari hari ke hari ditemukan berbagai penemuan baru, kemajuan, dan perkembangan ilmu pengetahuan.

   Orang pandai yang berakal sehat dan punya kesadaran tinggi pasti mengetahui bahwa ilmu mempunyai bentuk (ukuran) sangat besar. Namun, bentuk (ukuran) ilmu tersebut tidak lebih besar daripada bentuk (ukuran) kebodohan. Karena itu, janganlah kita tertipu dan teperdaya oleh ilmu yang kita miliki, dan jangan pula ilmu yang sedikit itu menjadikan kita buta terhadap kebodohan.

Kalau kita katakan bahwa ilmu pengetahuan sekarang ini telah mencapai puncaknya dan merupakan segala-galanya, maka hal ini akan menyebabkan kita teperdaya, mandek dari kemajuan, dan lamban dalam berpikir. Semua ini akan merusak ketetapan kita terhadap segala sesuatu dan menjadikan kita buta terhadap kebenaran (meskipun kebenaran itu ada di hadapan kita) dan menjadikan kita melihat kebenaran sebagai sesuatu yang salah serta melihat kesalahan sebagai sesuatu yang benar.

Konklusinya, kita menghadapi perkara-perkara yang berbenturan dengan akal kita. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi sekiranya kita mau menggunakan akal kita menurut fitrahnya yang sehat dengan penuh rasa tawadhu' dan merasa bahwa medan kebodohan itu lebih luas daripada medan ilmu.

3. Tidak benar bahwa dalam dunia medis tidak ada pengobatan penyakit dengan menggunakan lalat. Saya mempunyai rujukan klasik yang menerangkan adanya pengobatan terhadap beberapa macam penyakit dengan menggunakan lalat. Sebelum ditemukannya komposisi sulfa -- tahun tiga puluhan abad ini -- para dokter biasa mengobati tulang-tulang yang rapuh dan luka-luka itu dengan lalat. Memang lalat secara khusus dapat digunakan untuk hal itu. Pengobatan ini didasarkan pada penemuan virus **bakteriofag** pembunuh kuman (yang terdapat pada lalat). Di satu pihak lalat sebagai pembawa kuman yang menimbulkan penyakit, sedangkan di pihak lain ia mempunyai bakteriofag yang dapat membunuh kuman tersebut. Dan kata bakteriofag ini sendiri berarti "aakilatul jaraatsiim" (pemakan kuman-kuman).

   Perlu dikemukakan di sini bahwa penghentian terhadap penyelidikan tentang pengobatan luka dengan lalat tidak disebabkan gagalnya sistem pengobatan ini, namun hal ini karena telah ditemukannya komposisi sulfa yang menarik perhatian para pakar. Masalah ini telah dibicarakan secara lebih rinci dan cermat dalam bagian sejarah dari disertasi doktoral yang disiapkan oleh rekan Dr. Abul Futuh Mushthafa Ied di bawah bimbingan saya. Disertasi yang membahas masalah radang tulang itu dipromosikan di Universitas Iskandariah kira-kira tujuh tahun lalu.

4. Hadits ini memberitahukan perkara gaib (samar) tentang adanya racun pada lalat. Hal ini tidak diketahui oleh ilmu pengetahuan modern secara pasti melainkan baru pada dua abad terakhir ini. Sebelum itu mungkin saja para pakar mendustakan hadits

nabawi tersebut karena tidak ditemukannya sesuatu yang membahayakan pada lalat. Kemudian setelah ditemukannya kuman-kuman padanya, mereka kembali membenarkan hadits tersebut.

5. Kalau pembahasan ini kita titik beratkan pada kuman yang dibawa oleh lalat, maka kita harus memperhatikan beberapa hal yang kita ketahui mengenai masalah tersebut, yaitu:
   a. Tidak benar bahwa semua kuman yang dibawa oleh lalat merupakan kuman-kuman yang membahayakan atau dapat menimbulkan penyakit.
   b. Tidak benar bahwa jumlah kuman yang dibawa oleh seekor atau dua ekor lalat cukup dapat menimbulkan penyakit.
   c. Tidak mungkin tubuh manusia terhindar sama sekali dari kuman. Kalaupun mungkin, hal ini akan menimbulkan bahaya lebih besar. Sebab, dengan tidak adanya kuman pada tubuh, maka tubuh tidak akan menjadi kebal terhadap penyakit. Dan kekebalan itu terbentuk karena adanya kuman-kuman yang akhirnya menjadi anti-kuman (anti-toksin), suatu zat yang dapat menghalangi dan melawan kuman.

6. Hadits ini memberitahukan adanya sesuatu (zat) pada lalat yang dapat menawarkan racun yang dibawanya. Ilmu pengetahuan modern menginformasikan kepada kita bahwa makhluk hidup yang sangat kecil (jasad renik) seperti bakteri, virus, dan jamur itu salah satunya akan memerangi yang lain dengan menentralisasi zat-zat beracun. Di antara zat beracun ini ada sebagian yang dapat digunakan sebagai obat (penawar racun), yaitu apa yang kita kenal dengan *al-mudhaadaatul-hayawiyyah* (antibiotik) seperti pinisilin, chloromicetin, dan lain-lain.

7. Apa yang belum kita ketahui sekarang dan belum ditemukan oleh para ahli ilmu kedokteran, khususnya masalah kuman, tidak mungkin dapat kita ramalkan. Bahkan mungkin masih banyak lagi hal baru yang dapat diungkapkan dengan jelas pada masa mendatang. Karena itu, hendaklah kita bersabar dan jangan bersikap tergesa-gesa untuk memastikan tidak sahnya suatu hadits hanya karena isinya tidak relevan dengan ilmu pengetahuan. Mengukur sah tidaknya sebuah hadits bukan dengan melihat kesesuaian isinya dengan ilmu pengetahuan, melainkan dengan melihat sanadnya, apakah sesuai atau tidak dengan disiplin ilmu hadits.

8. Hadits nabawi ini tidak mengimbau seseorang untuk berburu lalat dan membudidayakannya; tidak mendorong mereka untuk membiarkan tempat makanan terbuka begitu saja hingga dikerubungi lalat; dan tidak mendorong mereka untuk mengabaikan kebersihan rumah-rumah, jalan-jalan, dan sebagainya.
9. Sesungguhnya orang yang merasa jijik ketika melihat tempat makanan kejatuhan lalat dan tidak mau mempergunakan (misalnya, tidak mau memakan atau meminum) apa yang ada di dalamnya, maka Allah tidak memberi beban kepada seseorang melainkan menurut kemampuannya.
10. Hadits nabawi ini tidak mencegah seorang pun, baik dari kalangan dokter maupun para pelayan kesehatan masyarakat lainnya untuk melawan, memerangi, dan memberantas lalat. Juga tidak menyuruh para ulama untuk segera menyerukan manusia agar beternak lalat, atau memberantasnya. Barangsiapa yang berbuat demikian atau memiliki kepercayaan seperti itu, ia telah melakukan kesalahan besar.

Demikianlah yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Amin Ridha dengan pembahasan yang ilmiah dan sesuai dengan ilmu kedokteran masa kini. Kiranya tulisan beliau ini sudah cukup memadai. Semoga Allah berkenan membalas beliau dengan segala kebaikan-Nya.

8
PERTANYAAN MENGENAI BEBERAPA HADITS

Pertanyaan:

Mohon penjelasan Ustadz mengenai kedudukan beberapa hadits yang biasa diucapkan orang di bawah ini:

لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ

1. *"Janganlah seorang mukmin disengat dari satu lubang dua kali."*

مَا وَسِعَنِي أَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلَكِنْ وَسِعَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ

2. *"Bumi-Ku dan langit-Ku tidak dapat memuat Aku, tetapi yang dapat memuat Aku adalah hati hamba-Ku yang beriman."*

لَيْسَ الْإِيْمَانُ بِالتَّمَنِّيْ وَلَا بِالتَّحَلِّيْ، وَلٰكِنْ هُوَ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ

3. *"Iman itu bukan angan-angan kosong dan bermanis mulut, tetapi ia adalah sesuatu yang tertanam kokoh dalam hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan."*

لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْعِيَانْ

4. *"Khabar (berita) itu tidak mesti seperti kenyataan."*

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ جِهَادِ النَّفْسِ

5. *"Kita kembali dari jihad kecil menuju kepada jihad besar, yaitu memerangi hawa nafsu."*

اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ أَخِيْهِ

6. *"Orang mukmin merupakan cermin bagi saudaranya."*

لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللهِ حَقَّ التَّوَكُّلِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا

7. *"Jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya niscaya Dia memberimu rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Mereka berangkat pagi-pagi dengan perut lapar, dan pulang pada sore hari dengan perut kenyang."*

Jawaban:

a. Hadits **pertama** adalah hadits sahih, marfu', muttafaq 'alaih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar.

b. Hadits **kedua** disebutkan oleh Imam Al Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* dengan lafal:

لَمْ يَسَعْنِي سَمَائِي وَلَا أَرْضِي وَوَسِعَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ اللَّيِّنُ الْوَادِعُ

"Langit-Ku dan bumi-Ku tak dapat memuat Aku, tetapi yang dapat memuat Aku ialah hati hamba-Ku yang beriman, yang lemah lembut dan damai (tenang)."

Al Hafizh Al Iraqi dalam mentakhrij (menelaah) hadits ini mengatakan, "Saya tidak menjumpai sumbernya." Komentar Al Iraqi ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh As Suyuthi dalam *Ad Durar* yang mengikuti pendapat Az Zarkasyi. Demikian pula pendapat Ibnu Hajar.

Ibnu Taimiyah berkata, "Ungkapan ini terdapat dalam cerita-cerita Israiliat, dan tidak mempunyai isnad yang terkenal dari Nabi saw."

Imam As Sakhawi dalam *Al Maqashidul Hasanah* berkomentar, "Seakan-akan perkataan (Israiliat) yang diucapkan beliau (Ibnu Taimiyah) ditujukan kepada riwayat dari Imam Ahmad dalam *Az-Zuhd* dari Wahab bin Munabbih yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah pernah membukakan beberapa langit kepada Hidzkil sehingga ia dapat memandang ke Arsy, lalu berkata, 'Mahasuci Engkau, alangkah agungnya Engkau wahai Tuhanku!' Kemudian Allah berfirman, 'Sesungguhnya langit dan bumi tidak mampu memuat-Ku, tetapi yang mampu memuat-Ku ialah hati hamba-Ku yang beriman, damai, dan lemah lembut,'"

Az-Zarkasyi mengatakan bahwa ungkapan di atas adalah buatan kaum malahidah (ateis)[33]

---

[33] Al Ajluni, *Kasyful Khafa' wal Albas*, hadits nomor 2256, juz 2, hlm. 195-196; dan Mulla Ali Al Qari, *Al Asrar Al Marfu'ah fi Al Akhbar Al Maudhu'ah*, hadits nomor 310, 311, dan 423.

Apabila hadits ini batil, tidak perlu menakwilkannya, karena takwil hanya boleh dilakukan pada riwayat yang sah, sedangkan riwayat tersebut tidak sah.

Kalau ada sebagian ulama yang menakwilkannya dengan mengatakan, "Yang memuat-Ku ialah hati hamba-Ku dengan cara beriman kepada-Ku, mencintai-Ku, dan mengenal-Ku", maka takwil semacam ini tidak dapat diterima. Kaum penyeleweng dan ingkar sering menjadikan hadits-hadits batil semacam ini sebagai sandaran kekafiran mereka.

c. Hadits **ketiga** (yang artinya "Iman itu bukan angan-angan kosong dan bermanis mulut, tetapi ia adalah sesuatu yang tertanam kokoh dalam hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan") tidak diriwayatkan oleh seorang pun penyusun kitab hadits *Kutubus Sittah* dan penyusun kitab-kitab musnad yang masyhur. Ia hanya diriwayatkan oleh Ibnu Najjar dan Ad Dailami dalam *Al Firdaus.*

   Menurut Al-Ala'i, perkataan itu *matruk* (terbuang), sedangkan Ibnu Adi berkomentar, "Telah disepakati kelemahannya." Namun, diakui bahwa perkataan tersebut semakna dengan riwayat yang sanadnya bagus dari Hasan Al Bashri sebagai perkataan beliau sendiri. Dan inilah yang benar.[34]

d. Hadits **keempat** ("Khabar itu tidak mesti seperti kenyataan") adalah hadits yang sahih dan marfu' yang diriwayatkan oleh tiga orang sahabat, sebagai perawi sanad, yaitu Anas, Abu Hurairah, dan Ibnu Abbas dengan lafal:

   "Khabar (berita) itu tidak (mesti) seperti kenyataan."

   Hadits ini diriwayatkan oleh Ath Thabrani dalam *Al Ausath* dari Anas, diriwayatkan oleh Al Khathib dalam *Tarikh*-nya dari Abu Hurairah dan dinilai hasan oleh As Suyuthi dalam *Al Jami'ush Shaghir.* Pensyarah hadits ini, Al Munawi, berkata, "Kedudukan hadits ini seperti yang dikatakan As Suyuthi atau lebih tinggi lagi. Adapun menurut penilaian Al Haitsami, 'Perawi-perawinya terpercaya.'

   Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Muni' dan Al Askari, serta dimasukkan sebagai perkataan hikmah yang ringkas dan padat. Banyak pensyarah hadits yang mengira bahwa ini bukan hadits,

---

[34]Al Munawi, *Op. Cit.*, juz 5, hlm. 356.

padahal ia hadits hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al Hakim dari beberapa sanad, dan diriwayatkan oleh Ath Thabrani ..."

Pada kesempatan lain beliau (Al Munawi) berkata, "Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Hakim dan Ibnu Hibban, dan isnadnya sahih."

Adapun hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ath-Thabrani, dan Al Hakim. Al Haitsami berkata, "Para perawinya adalah sahih, dan disahkan oleh Ibnu Hibban." Selengkapnya hadits Ibnu Abbas itu berbunyi:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَخْبَرَ مُوسَى بِمَا صَنَعَ قَوْمُهُ فِي الْعِجْلِ، فَلَمْ يُلْقِ الأَلْوَاحَ، فَلَمَّا عَايَنَ مَا صَنَعُوا أَلْقَى الأَلْوَاحَ فَانْكَسَرَتْ،

"Sesungguhnya Allah Ta'ala memberitahukan kepada Musa mengenai apa yang diperbuat kaumnya terhadap patung anak sapi, maka Musa tidak melemparkan alwah (papan); dan setelah ia mengetahui kenyataan perbuatan kaumnya itu, maka dilemparkannyalah papan itu hingga pecah."[35]

e. Hadits **kelima** ("Kita kembali dari jihad kecil menuju kepada jihad besar, yaitu memerangi hawa nafsu") menurut Al Hafizh Al Iraqi, merupakan hadits yang terdapat dalam *Ihya' Ulumuddin* (Al Ghazali). Komentar Al Hafizh Al Iraqi, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad yang lemah dari Jabir, dan diriwayatkan pula oleh Al Khathib dalam *Tarikh*-nya dari Jabir dengan lafal: *"Nabi saw. sepulang dari suatu peperangan, bersabda:*

قَدِمْتُمْ خَيْرَ مَقْدَمٍ، وَقَدِمْتُمْ مِنَ الْجِهَادِ الأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الأَكْبَرِ، قَالُوا، وَمَا الْجِهَادُ الأَكْبَرُ؟ قَالَ، هُوَ مُجَاهَدَةُ الْعَبْدِ هَوَاهُ،

[35]*Ibid.*

"Kamu telah pulang dengan sebaik-baik kepulangan, dan kamu telah pulang dari al-jihadul asghar (perjuangan kecil) kepada al-jihadul akbar (perjuangan besar)." Para sahabat bertanya, "Apakah perjuangan besar itu?" Beliau menjawab, "Yaitu perjuangan hamba terhadap hawa nafsunya."

Al Hafizh Ibnu Hajar berkomentar dalam *Tasdiidul Qaus*, "Perkataan ini sangat masyhur diucapkan banyak orang, padahal ia adalah perkataan Ibrahim bin Ailah."[36]

f. Hadits **keenam** ("Orang mukmin merupakan cermin bagi saudaranya") adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ath Thabrani dalam *Al Ausath* dan *Adh Dhiya'* dalam *Al Mukhtar* dari Anas dengan isnad hasan sebagaimana dikatakan oleh Al Munawi dengan lafal:

اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ .

"Orang mukmin adalah cermin bagi orang mukmin lainnya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari Abu Hurairah yang lengkapnya berbunyi demikian:

اَلْمُؤْمِنُ اَخُو الْمُؤْمِنِ، يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ (اَيْ يَجْمَعُ عَلَيْهِ مَعِيْشَتَهُ)، وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ (اَيْ يَحْفَظُ وَيَذُبُّ عَنْهُ فِيْ غَيْبَتِهِ) .

"Orang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya, yang mencukupi pekarangannya (yakni memperhatikan penghidupannya, senasib sepenanggungan) dan menjaganya dari belakangnya (yakni memelihara serta menjaganya ketika sedang bepergian dan sebagainya)."

Isnad hadits ini adalah hasan sebagaimana yang disebutkan dalam *At Taisir Syarah Al Jami'ush Shagir lil Munawi*.

Makna "orang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya"

---

[36]Al Ajluni, *Op. Cit.*, hlm. 424 dan 425.

ialah saling memberi nasihat dan menunjukkan kekurangan dengan tidak menyimpang dan tidak mengada-ada. Lihatlah bagaimana cermin ketika memperlihatkan keaiban wajah kita dengan apa adanya.

g. Hadits ketujuh ("Jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Dia memberimu rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Mereka berangkat pagi-pagi dengan perut lapar, dan pulang pada sore hari dengan perut kenyang") adalah hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al Hakim dari Umar bin Khatthab. Menurut penilaian Tirmidzi, hadits ini adalah hasan sahih, sedangkan Al Hakim -- juga Adz Dzahabi -- menilai sahih.

   Syekh Ahmad Syakir berkata, "Isnadnya sahih." (Musnad Ahmad, hadits nomor 205, 270, 273). Dan sebelum itu telah dinyatakan sahih oleh Al Munawi dalam *Syarah Al Jami'ush Shagir*.

   Dalam hadits ini tidak ada indikasi yang membolehkan setiap muslim hidup bermalas-malasan atau menganggur dengan alasan tawakal dan kepasrahan sebagaimana anggapan sebagian ahli tasawuf. Sebaliknya, hadits ini mendorong setiap muslim untuk bertawakal dalam arti sebenarnya, dengan melakukan berbagai aktivitas untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Bukankah burung-burung itu diberi rezeki oleh Allah setelah mereka berusaha?

   Sehubungan dengan itu, Imam Ahmad berkata, "Dalam hadits ini tidak terdapat indikasi yang membolehkan seorang muslim meninggalkan berusaha dan bekerja, bahkan sebaliknya mengharuskan agar manusia berusaha mencari rezeki.

9
HADITS TENTANG TALAK

Pertanyaan:

Beberapa penulis Islam masa kini dalam membicarakan masalah talak mengacu pada hadits masyhur yang berbunyi:

"Perkara halal yang dibenci Allah adalah talak."

Namun, saya membaca tulisan sebagian ulama yang mempelajari ilmu hadits mengatakan bahwa hadits tersebut dhaif. Karena itu, apakah Ustadz menjumpai isnad-isnad lain yang sekiranya dapat dijadikan argumen bahwa Islam melarang (tidak menyukai) talak? Lebih-lebih Ustadz telah menjadikan hadits ini sebagai dalil dalam beberapa kitab Ustadz.

Singkatnya, inti permasalahan yang ingin saya dapatkan jawabannya dari Ustadz adalah sebagai berikut:

1. pensahihan hadits tersebut secara sanad dan dilalah (petunjuknya);
2. penjelasan dalil-dalil lain dari Al Qur'an dan As Sunnah yang mendukung pendapat tidak disukainya talak oleh Islam;
3. penjelasan kaidah-kaidah syara' yang menguatkannya.

Jawaban:

a. Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al Hakim, dari hadits Muharib bin Dattsar dari Ibnu Umar secara marfu . Abu Daud dan Baihaqi juga meriwayatkan hadits ini secara mursal, tanpa melalui Ibnu Umar. Abu Hatim, Ad Daruquthni dalam *Al 'Ilal,* dan Baihaqi menguatkan kemursalan hadits ini.

   Hadits ini terdapat dalam kitab Ibnul Jauzi, *Al 'Ilal Al Mutanahiyah,* dari Ibnu Majah. Hadits ini dinilai dhaif karena terdapat nama Ubaidillah bin Al Walid Al Washafi, seorang perawi yang lemah.

   Ibnu Hajar dalam *At Talkish* mengatakan, "Ia (Ubaidillah) tidak sendirian dalam meriwayatkannya, tetapi diikuti oleh Ma'ruf bin Washil. Hanya saja yang meriwayatkan secara maushul (dari Ubaidillah) ialah Muhammad bin Khalid Al Wahbi."

   Menurut saya (Al Qardhawi), "Mengenai Muhammad bin Khalid ini, Al Ajiri mengutip perkataan Abu Daud bahwa dia (Muhammad bin Khalid) tidak apa-apa (tidak lemah). Ibnu Hibban memasukkannya ke dalam kelompok orang-orang terpercaya. Bahkan, Ad Daruquthni menilainya, "Tsiqqah (dapat dipercaya)."[37]

   Adapun Al Hakim meriwayatkan hadits tersebut dari jalan Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah secara maushul (bersambung, tanpa ada sanad yang terputus) dengan lafal:

---

[37] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib,* juz 9, hlm. 143.

مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

"Allah tidak menghalalkan sesuatu yang lebih Ia benci daripada talak."

Kemudian beliau (Al Hakim) berkata, "Isnad hadits ini sahih." Adz Dzahabi menyetujui pendapat Al Hakim ini, dan beliau menambahkan bahwa sanad hadits ini memenuhi syarat Muslim.[38]

Ibnu Turkumani berkomentar, "Tambahan keterangan (dari Al Hakim) itu menetapkan kuatnya kemaushulan hadits tersebut, yang berarti hadits ini diriwayatkan dari berbagai jalan. Karena itu, As Suyuthi dalam *Al Jami'ush Shaghir* memberi tanda sahih terhadap hadits tersebut. Tetapi Al Munawi menyanggahnya dalam *Al-Faidh* (Faidhul Qadir; penj.) dengan sanggahan yang sama dari Ibnu Hajar."[39]

Jadi, kalau hadits ini tidak mencapai derajat sahih, paling tidak ia hasan.

Kemudian ada pula orang yang mendhaifkan hadits ini ditinjau dari segi maknanya. Katanya, "Bagaimana mungkin ada sesuatu yang halal tetapi dibenci Allah? Ini sesuatu yang kontradiktif yang menunjukkan kelemahan hadits tersebut."

Sebagian orang ada yang mempertahakan kebenaran isi hadits tersebut dengan berpendapat bahwa perkara yang halal itu ada yang disukai Allah dan ada yang dibenci oleh-Nya, tergantung kondisinya. Jadi, ada perkara halal yang tidak disukai Allah.

Al Khaththabi berkata dalam *Ma'alimus Sunan*, "Makna kebencian di sini mengacu kepada hal-hal yang menyebabkan terjadinya talak, seperti perlakuan buruk suami kepada istri (dan sebaliknya) atau hubungan yang tidak harmonis antara keduanya sehingga menyebabkan terjadinya talak. Jadi bencinya Allah bukan kepada talak itu sendiri."

Ada pula yang mengatakan, "Talak itu adalah halal, sedangkan kebencian (Allah) itu ditujukan kepada akibat yang ditimbulkannya, yaitu tertariknya yang bersangkutan kepada maksiat."

b. Al Qur'an menganjurkan kepada suami untuk bersabar dan berpegang pada tali perkawinan meskipun istrinya itu bukan wanita

---

[38] *Al Mustadrak wa Talkhishuhu*, juz 2, hlm. 196.

[39] Ibnu Turkumani, *Al Jauhar An Naqi ma'as Sunanul Kubra*, juz 7, hlm. 222-223.

yang disukainya. Hal ini demi menjaga keutuhan keluarga dan kelangsungan rumah tangga. Allah berfirman:

"... Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah), karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak." **(An Nisa': 19)**

Dalam surat yang sama, Allah juga berfirman mengenai istri-istri yang *nusyuz* (meninggalkan kewajiban bersuami-istri) dan bagaimana para suami memperlakukannya:

"... Kemudian jika mereka (istri-istri yang nusyuz itu) sudah menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan (alasan) untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." **(An Nisa': 34)**

Bagaimana terhadap istri yang patuh?

Kalau terhadap istri yang tidak disukai saja Al Qur'an menganjurkan suami agar bersabar, dan terhadap istri-istri yang *nusyuz*, yang kemudian taat, Al Qur'an melarang para suami menyakitinya, apalagi terhadap istri yang disukai, patuh, atau salehah. Maka tidak ada alasan bagi suami untuk menyakitinya dengan menceraikannya atau menakut-nakuti dengan ancaman talak. Hal ini tidak diperlukan, sebab merupakan penganiayaan terhadap istri, lebih-lebih lagi jika mereka sudah dikarunia anak.

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Sesungguhnya hukum asal talak itu terlarang, dan ia diperbolehkan hanya semata-mata jika dibutuhkan (tidak ada cara lain), sebagaimana diriwayatkan dalam hadits sahih dari Jabir dari Nabi saw. yang bersabda:

إِنَّ إِبْلِيسَ يَنْصِبُ عَرْشَهُ عَلَى الْبَحْرِ، وَيَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، فَيَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: مَازِلْتُ بِهِ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهُ، وَيَقُولُ: أَنْتَ وَأَنْتَ! وَيَلْتَزِمُهُ.

"Sesungguhnya iblis menegakkan singgasananya di laut, lalu mengirim tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya ialah yang paling besar fitnah yang ditimbulkannya. Lalu datanglah setan seraya berkata, 'Aku senantiasa melakukannya sehingga aku dapat memisahkan antara dia (suami) dengan istrinya.' Kemudian si iblis mendekatinya seraya berkata, 'Engkau, engkau!' Dan si iblis tetap mendekatinya,"

Allah mencela perbuatan sihir yang dilakukan setan untuk menceraikan suami-istri:

"... Maka mereka belajar dari kedua malaikat[40] *itu (Harut dan Marut) apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seseorang (suami) dengan istrinya ...."* **(Al Baqarah: 102)**

Diriwayatkan dalam kitab Sunan dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda:

إِنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ .

"Sesungguhnya wanita-wanita yang menuntut cerai (tanpa alasan yang benar) itu adalah wanita-wanita yang munafik."

Dalam kitab yang sama juga diriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ .

"Siapa pun wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang tepat, maka haram baginya wewangian surga."

Karena itu, suami tidak diperbolehkan menalak istri lebih dari tiga kali. Setelah mendapat talak tiga, haram wanita tersebut di-

[40]Para mufassirin berlainan pendapat tentang yang dimaksud dengan dua orang malaikat. Ada yang berpendapat, mereka betul-betul malaikat, ada juga orang yang dipandang saleh seperti malaikat, dan ada pula yang berpendapat, dua orang jahat yang pura-pura saleh seperti malaikat. (*Al Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 28, Proyek Kerjasama Kerajaan Saudi Arabia dengan Departemen Agama RI; ed)

kawininya kembali kecuali setelah ia kawin dengan lelaki lain (lalu bercerai lagi dan sudah pernah melakukan hubungan seksual dengannya; penj.)

Apabila talak itu diperbolehkan karena hajat (keperluan), maka hajat itu sudah terpenuhi dengan sekali talak saja, dan lebih dari itu tetap terlarang."[41]

c. Dilihat dari segi ushul dan qawaid syar'iyah, kita dapati tiga kesimpulan mengenai talak, yaitu:

1. Talak -- sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang kitab *Al Hidayah* dari kalangan mazhab Hanafi -- berarti memutuskan pernikahan yang di dalamnya terdapat kemaslahatan diniah dan duniawiah.[42]

2. Talak -- sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang kitab *Al Mughni* dari pengikut mazhab Hambali -- membahayakan bagi suami-istri dan menghilangkan kemaslahatan yang telah mereka peroleh. Karena itu, hukumnya haram seperti halnya merusak kekayaan. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi saw.:

لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ. (والحديث رواه ابن ماجه والدارقطني، وهو صحيح بمجموع طرقه)

"Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya (bagi diri sendiri) dan membahayakan orang lain." **(HR Ibnu Majah dan Daruquthni Hadits ini sahih dengan semua jalannya)**[43]

3. Talak -- sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abidin, termasuk kelompok ulama mutaakhirin mazhab Hanafi -- bila tidak ada sebab sama sekali, tidak perlu dilaksanakan. Bahkan kalau dilaksanakan, hal itu menunjukkan kebodohan dan kepicikan pikiran, kufur nikmat, dan hanya hendak menyakiti istri, keluarga, dan anak-anaknya. Jadi, jika tidak ada hajat yang memperbolehkan talak yang dibenarkan oleh syara', tetaplah talak itu dalam hukum asalnya, yaitu terlarang. Karena itu, Allah berfirman:

---

[41]Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatwa*, juz 23, hlm. 81.

[42]*Raddul Mukhtar*, juz 2, hlm. 572.

[43]Ibnu Qudamah, *Al Mughni*.

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

"... Maka jika mereka telah taat kepadamu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya ...." **(An Nisa': 34)**

Maksudnya, janganlah suami mencari-cari jalan (alasan) untuk menceraikan istrinya.

Dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa hadits tersebut dapat dijadikan dalil, didukung oleh dalil-dalil lain dari Al Qur'an dan As Sunnah, sebagaimana dikuatkan oleh ushul syara' serta qawa'idnya. Wallahu a'lam. ◆

BAGIAN III

A Q A' I D DAN PERKARA GAIB

1
BERLEBIHAN DALAM MENGAFIRKAN ORANG LAIN

Saya (Qardhawi) menerima dua pucuk surat yang isinya berupa pertanyaan tentang adanya gejala sebagian kelompok masyarakat yang berlebihan dalam mengafirkan orang lain (sesama muslim). Kedua isi surat tersebut akan saya tuliskan kembali di sini sekaligus saya beri jawabannya.

Pertanyaan:

1. Dari Jamaah Pemuda Muslim Kairo

(Setelah menyampaikan mukadimah, penulis surat itu berkata demikian):

Barangkali Ustadz telah mendengar atau membaca berita dari beberapa surat kabar mengenai munculnya gerakan keagamaan yang baru, yang mereka namakan dengan "Jama'ah At Takfir", "Jama'ah Al Kahfi", "Jama'ah Al Hijrah", atau lainnya.

Kelompok-kelompok tersebut mempunyai pendapat yang secara garis besar dapat dikatakan "berlebihan dalam mengafirkan orang lain", meskipun masing-masing kelompok berbeda pendapat tentang sebab-sebab orang menjadi kafir.

Di antara mereka ada yang menganggap kafir terhadap orang yang melakukan dosa besar, sebagaimana pendapat kaum Khawarij tempo dulu. Sebagian lagi mengatakan, "Saya tidak menganggap kafir orang yang melakukan dosa besar, kecuali jika mereka selalu berbuat demikian."

Selain itu, ada pula yang mengatakan bahwa sebagian terbesar manusia yang mengaku "muslim" pada hari ini bukanlah orang muslim.

Masing-masing kelompok mengemukakan argumentasinya melalui surat kabar (yang tentu saja Ustadz telah membacanya). Sebagian ulama bahkan telah menanggapinya dengan serius.

Barangkali tidak berlebihan jika saya katakan bahwa hal ini bukan masalah kecil sebagaimana anggapan sebagian orang, tetapi ini merupakan masalah besar dan membahayakan. Mereka telah menggiring banyak pemuda untuk mengikuti majlis-majlis, halaqah, dan pertemuan-pertemuan mereka, untuk mendapatkan kata pasti (pemutus) dan hukum yang adil.

Karena kami percaya terhadap ilmu, wawasan keagamaan, dan

ketulusan Ustadz dalam hal kebenaran, tanpa memihak kelompok mana pun, tanpa fanatik kepada salah satu pendapat, tidak taqlid terhadap salah satu golongan, dan tidak pula mempunyai maksud mencari keridhaan orang banyak, kami mohon kepada Ustadz untuk menjelaskan bagaimana pandangan umat Islam --menurut nash-nash dalil syari'at yang dipegang teguh oleh para ulama-- terhadap pendapat-pendapat tersebut.

Semoga Ustadz mempunyai kesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai masalah tersebut, meskipun kami menyadari kesibukan Ustadz. Sebab, sekali lagi, menurut kami, masalah ini merupakan masalah yang sangat penting yang penanganannya perlu didahulukan daripada yang lain.

Akhirnya, sambil menunggu jawaban, kami berdoa semoga Allah senantiasa berkenan memberikan pertolongan kepada Ustadz.

2. Dari Kelompok Pemuda Muslim Shan'a Yaman Utara

Bagaimana pendapat Ustadz mengenai seorang muslim yang beranggapan bahwa seluruh umat Islam yang ada di Yaman dan yang lainnya adalah kafir serta murtad, baik yang mengetahui rukun-rukun Islam maupun yang tidak, baik yang pandai maupun yang bodoh, pria maupun wanita. Negaranya merupakan *daru harbin* (negara yang layak diperangi) atau *daru riddah* (negara murtad).

Jika kita bershalat Jum'at atau berjamaah di masjid-masjid mereka, hukumnya tidak sah karena kita dianggap telah shalat di belakang orang-orang kafir dan murtad. Amar ma'ruf nahi munkar tidak wajib bagi mereka, bahkan sebaliknya merekalah yang pertama-tama harus diseru untuk mengucapkan "laa ilaaha illallah, Muhammadar rasulullah." Amar mar'uf nahi munkar hanya berlaku bagi kalangan "masyarakat muslim," dan "umat muslimah," yakni di Darul Islam saja.

Pertanyaan kami, apakah pendapat di atas itu benar? Apakah ia memiliki sandaran yang sharih (jelas) dari Al Qur'an, As Sunnah shahihah, aqidah salafush shalih, dan ijma' umat? Ataukah itu merupakan pendapat yang rusak karena tidak memiliki sandaran dari sumber-sumber tersebut.

Kami mohon jawaban.

Jawaban:

Saya berterima kasih kepada kedua organisasi Pemuda Muslim dari Kairo dan Yaman yang telah menaruh kepercayaan kepada saya.

Saya berdoa semoga Allah menjadikan saya dalam kondisi sebagaimana dugaan baik mereka terhadap saya, dan semoga Allah mengampuni saya atas kekurangan-kekurangan saya yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya saya ingin memberikan jawaban sebagai berikut:

Saya sependapat dengan para penanya bahwa masalah yang mereka pertanyakan, yakni "berlebihan dalam mengafirkan orang lain" merupakan masalah penting dan berbahaya. Masalah tersebut telah menggelitik pikiran banyak pemuda -- di beberapa negara Arab -- seperti mereka.

Saya juga telah mendengar atau membaca sebagian dari tulisan mereka (para penuduh kafir terhadap orang lain), termasuk argumentasi yang mereka pergunakan sebagai sandaran (dalil). Tetapi, saya ingin menanggapi tulisan mengenai pemikiran atau pendapat mereka yang disertai dengan penjelasan dan dalil-dalil yang mereka pergunakan untuk mendukung pendapat mereka. Dengan demikian, tanggapan saya terhadap mereka bukan saja melalui lisan, tetapi juga tulisan.

Kalaupun yang saya inginkan ini tidak terwujud, paling tidak saya bisa memberikan penjelasan secara garis besar mengenai tema pengafiran tersebut.

Tradisi mengafirkan orang lain mempunyai akar dalam sejarah pemikiran Islam, yakni sejak zaman Khawarij. Kemunculannya telah menyibukkan kaum muslimin yang membawa dampak *aqliyah* (pemikiran), *amaliyah* (perbuatan), *askariyah* (kemiliteran), dan *siasiyah* (politik) hingga beberapa generasi. Setelah itu -- untuk mengakhiri pemikiran mereka -- muncul dan berkembang pemikiran islami, suatu pemikiran yang dipegang teguh oleh Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudara penanya, bahwa saya sedang menyiapkan sebuah buku mengenai "Hukum Mengafirkan Orang Lain". Penyusunan buku tersebut sudah saya rintis sejak beberapa tahun lalu, namun hingga sekarang belum kunjung selesai, padahal banyak peminat yang segera ingin memperoleh jawaban dan penjelasan yang lengkap, di samping saya sendiri merasa betapa perlunya segera menyelesaikannya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan penerbitan buku tersebut, antara lain: kesibukan saya, sikap kehati-hatian saya dalam menganalisis tema ini, dan keinginan saya yang lebih mendalam untuk mengetahui seluk-beluk "Jama'ah Takfir" dari berbagai aspeknya. Bagaimana pun saya tetap memohon kepada Allah semoga Dia memberikan taufik dan pertolongan kepada saya untuk menyele-

saikan buku tersebut dalam bentuk dan wujud yang diridhai-Nya.

Namun, masalah keterlambatan buku tidak menjadikan saya menunggu atau tidak memberikan jawaban apa-apa. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba membicarakan masalah tersebut meskipun barangkali kurang memuaskan.

A. Perlu Mengkaji Sebab

Jawaban pertama yang ingin saya kemukakan di sini adalah perlunya mencari sebab terhadap munculnya gejala tersebut. Kita perlu menelusuri sebab mengapa orang mengafirkan orang lain. Setelah ditemukan sebabnya, yakni penyakitnya, baru kita menentukan obatnya berdasarkan bukti-bukti yang nyata.

Selama ini para pemegang kekuasaan telah berusaha mengatasi hal tersebut dengan jalan kekerasan, penindasan, penahanan, dan sebagainya. Menurut saya, cara-cara seperti ini salah, setidaknya jika dilihat dari dua alasan.

Pertama, bahwa pemikiran tidak dapat diperangi kecuali dengan pemikiran pula. Menggunakan kekerasan untuk memeranginya, justru akan menambah makin meluasnya fikrah (ide, pemikiran) tersebut, dan makin gencarnya upaya mereka untuk terus menegakkan serta mengembangkannya. Karena itu, untuk mengobatinya hanyalah dengan memberikan penjelasan yang memuaskan hatinya, dengan mengemukakan hujjah-hujjah yang kuat, dan menyingkap kesamaran-kesamaran yang menyelimutinya.

Kedua, bahwa mereka yang mengafirkan sesama muslim, pada umumnya adalah orang-orang yang tulus beragama, ahli puasa, rajin shalat, punya gairah yang tinggi, dan merasa prihatin melihat berbagai kenyataan yang terjadi di masyarakat, seperti penyimpangan pemikiran (murtad), kerusakan akhlak, kerusakan tata kemasyarakatan, serta kesewenang-wenangan penguasa. Jadi, mereka sebenarnya mencari kebaikan dan perbaikan serta berkeinginan keras untuk memberikan petunjuk dan bimbingan kepada umatnya, meskipun mereka salah jalan dan tersesat.

Karena itu, kita harus menempatkan mereka secara proporsional, jangan menggambarkan mereka sebagai binatang buas yang memiliki kuku pencengkeram dan taring yang hendak menerkam masyarakat serta meluluhlantakkannya.

Orang yang dapat mengkaji sebab-sebab timbulnya sikap dan pandangan seperti itu, akan menemukan fenomena-fenomena yang melatarbelakanginya, yaitu:

1. Tersebarnya kekufuran dan kemurtadan di masyarakat Islam, serta bergelimangnya mereka dalam kebatilan. Mereka dengan leluasa menggunakan berbagai media informasi untuk menyiarkan dan menyebarkan pentakfiran atau pengkafiran mereka kepada kaum muslimin tanpa ada yang mencegah atau menghalangi upaya-upaya penyesatan mereka.
2. Toleransi sebagian ulama terhadap sepak terjang orang-orang yang sebenarnya kafir itu terkadang berlebihan sehingga menganggap mereka sebagai golongan muslim, padahal Islam sudah lepas dari mereka.
3. Adanya tekanan-tekanan terhadap pembawa pemikiran dan ide-ide islami yang sehat serta dakwah islamiyah yang bertumpu pada Al Qur'an dan As Sunnah, dan dipersempitnya kehidupan serta dakwah mereka. Tekanan-tekanan ini secara tidak disadari akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan di muka bumi dalam udara yang tertutup dan jauh dari cahaya dan keterbukaan.
4. Sedikitnya para pemuda muslim yang mempunyai semangat tinggi untuk mengkaji bidang fiqih maupun ushul fiqih, serta tidak mendalamnya pengetahuan mereka mengenai keislaman dan Bahasa Arab. Suatu hal yang menyebabkan mereka mengambil sebagian nash dan meninggalkan sebagian yang lain, atau mengambil ayat-ayat yang belum jelas (mutasyabihah) dengan melupakan ayat-ayat yang sudah jelas ketentuan hukumnya (muhkamah), atau mengambil yang sepotong-sepotong (juz'iyah) dan melupakan kaidah yang umum (kulliyah), atau memahami nash-nash syariat secara sepintas saja, dan faktor-faktor lain yang menyebabkan mereka begitu mudah mengeluarkan fatwa yang membahayakan ini, adalah tidak lain karena mereka tidak memiliki kemampuan yang memadai.

Begitu pula ikhlas semata-mata tidaklah mencukupi, tanpa memiliki sandaran pengetahuan yang mendalam mengenai syariat Allah dan hukum-hukum-Nya. Kalau tidak memiliki semua ini, yang bersangkutan akan terjatuh ke dalam perbuatan seperti yang dilakukan oleh kaum Khawarij. Perbuatan semacam ini dicela oleh Nabi saw., sebagaimana disebutkan dalam hadits-haditsnya, antara lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Demikianlah keadaan mereka, padahal mereka masih memiliki antusiasme yang besar terhadap aqidah dan ibadah.

Untuk menghindari semua itu, para imam salaf pernah berpesan agar kita menuntut ilmu terlebih dahulu sebelum beribadah dan ber-

jihad. Artinya, beribadah dan berjihad itu ada ilmunya, dan ilmu inilah yang wajib kita pelajari. Sebab, dengan belajar ilmu, insya Allah kita tidak menyimpang dari jalan Allah.

Hasan Al Bashri berkata, "Orang beramal tanpa berdasarkan ilmu, kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Karena itu, tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh sehingga tidak merusakkan ibadah, dan tuntutlah ibadah dengan sungguh-sungguh sehingga tidak merusakkan ilmu. Sebab, ada suatu kaum yang mencari ibadah tetapi meninggalkan ilmu, sehingga mereka keluar dengan menghunus pedang untuk menentang umat Muhammad saw.. Seandainya mereka menuntut ilmu terlebih dahulu, niscaya mereka tidak akan berbuat seperti apa yang mereka lakukan itu."

B. Mengafirkan Orang yang Berhak Dikafirkan

Kita boleh mengafirkan orang yang secara terang-terangan dan tanpa malu-malu memperlihatkan kekafirannya. Namun, kita tidak boleh berbuat demikian terhadap orang yang zhahirnya Islam (menyatakan Islam secara lahir), meskipun batinnya jauh dari iman. Mereka ini dalam istilah Islam disebut dengan "munafik", yang menyatakan beriman dengan lisannya tetapi hatinya tidak beriman; atau amal perbuatannya tidak membenarkan apa yang diucapkannya. Karena itu, di dunia ini mereka dihukumi sebagai muslim sesuai dengan kondisi lahiriahnya (yakni pernyataannya sebagai orang muslim), sedang di akhirat nanti mereka akan berada di dasar neraka paling bawah karena kekafiran yang disembunyikannya.

Di antara orang kafir yang dapat dinyatakan kafir secara jelas tanpa ragu-ragu ialah manusia yang termasuk dalam kelompok berikut ini.

1. Orang-orang komunis, yakni mereka yang beriman kepada falsafah dan tata kehidupan yang bertentangan dengan aqidah Islam, baik syariat maupun nilai-nilai lainnya. Mereka yang percaya bahwa agama apa pun adalah candu masyarakat, yang memusuhi dan menentang semua agama, lebih-lebih terhadap Dinul Islam. Sikap mereka sangat konfrontatif dengan Islam.
2. Pemerintah sekuler dan tokoh-tokoh golongan sekuler yang secara terang-terangan menolak syariat Allah; yang selalu mengatakan bahwa urusan negara dan pemerintah harus dipisahkan dari agama. Mereka bukan saja menolak hukum Allah, tetapi juga memerangi dan bertindak kejam terhadap orang-orang yang mengajak berhukum dengan syariat Allah serta kembali kepada Islam.

3. Aliran-aliran yang keluar dari Islam secara terang-terangan, seperti kelompok Druz, Nushairiyah, Ismailiyah, dan kelompok kebatinan (baca: sufi ekstrem), yang oleh Imam Al Ghazali dan lain-lainnya dikatakan, "Sikap lahiriah mereka menolak, dan batin mereka adalah kekafiran tulen."

   Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tentang mereka, "Sesungguhnya mereka lebih kafir dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, kerena mereka mengingkari asas-asas Islam serta segala sesuatu yang sudah ditetapkan Islam."

   Salah satu contoh untuk zaman sekarang adalah faham Bahaiyah. Ia merupakan agama baru yang berdiri sendiri. Dan yang mendekati mereka yaitu aliran Ahmadiyah Qadiani yang mengumumkan kenabian sesudah Nabi Muhammad saw. Padahal, Allah telah menetapkan bahwa Muhammad adalah pamungkas para nabi.

C. Keharusan Membedakan antara Golongan dan Pribadi

Hal ini merupakan masalah yang harus kita perhatikan secara serius, dan ini merupakan keputusan para ulama muhaqqiq, yakni wajibnya membedakan antara pribadi tertentu dan golongan dalam hukum pengafiran.

Jika kita mengatakan bahwa kelompok manusia itu kafir, pemerintah sekuler yang menolak hukum-hukum syara' adalah kafir, mereka yang berkata begini atau mengajak kepada ini kafir, maka tuduhan tersebut ditujukan untuk golongan. Tetapi jika menyebut nama perorangan, maka tuduhan tersebut bersifat pribadi. Sebaiknya kita berhati-hati dalam menuduh kafir terhadap pribadi tertentu. Kita harus *tawaqquf* (berhenti dulu dari sikap menuduh) sebelum memperoleh kejelasan dan ketetapan mengenai sikap dan pandangan hidupnya. Kita perlu bertanya dan berdialog dengannya, sampai mendapatkan bukti yang jelas, alasan yang kuat, sehingga tidak ada keraguan lagi bagi kita mengenai kekafirannya.

Mengenai hal ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Sesungguhnya perkataan itu kadang-kadang ada yang menjadikan kafir sehingga pelakunya dihukumi kafir. Dalam ungkapan disebutkan, 'Barangsiapa yang mengatakan begini, maka ia adalah kafir.' Akan tetapi untuk pribadi tertentu yang mengatakan demikian tidak dapat begitu saja dihukumi kafir, sehingga ditemukan alasan yang kuat bahwa ia memang kafir."

Hal ini sama halnya dengan nash-nash mengenai ancaman. Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan kelak mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)." **(An Nisa': 10)**

Ayat tersebut dan ayat-ayat lain yang senada dengannya merupakan nash ancaman, dan ini adalah haq (kebenaran). Tetapi terhadap pribadi-pribadi tertentu hal ini tidak dapat begitu saja ditetapkan sebagai hukum ancaman. Kita tidak boleh mengancam begitu saja kepada seorang "ahli kiblat" bahwa ia akan masuk neraka. Sebab, boleh jadi ia tidak terkena dengan ancaman tersebut karena ia memang bukan termasuk kriteria yang mendapat ancaman, atau karena adanya faktor-faktor lain yang menghalanginya.

Misalnya, mungkin pengharaman itu belum sampai kepadanya, atau ia telah bertobat dari melakukan perbuatan yang diharamkan itu, atau ia memiliki kebaikan yang banyak yang dapat menghapuskan ancaman karena berbuat haram itu, atau tertimpa musibah yang dapat menghapus dosa-dosanya, atau karena mendapatkan syafaat dari orang yang berhak memberikan syafaat (atas izin dan keridhaan Allah. **penj.**)

Selanjutnya, menurut Ibnu Taimiyah, "Mungkin juga nash-nash tersebut telah sampai kepadanya, tetapi ia tidak mengerti ketetapan yang dikandungnya atau belum memahaminya, atau mungkin ia masih diliputi kesamaran-kesamaran yang dimaafkan oleh Allah."

Menurut Ibnu Taimiyah, "Mazhab para imam didasarkan pada perbedaan antara golongan dan pribadi tertentu ini."[44]

Kalau sikap berhati-hati ini wajib dilakukan terhadap orang yang memperlihatkan kekufuran secara terang-terangan, maka bagaimanakah seorang muslim akan berani mengafirkan suatu kelompok masyarakat yang masih bersaksi "Bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah"? Apakah tepat mereka dicap

---

[44] Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *Ar Rasa'il Al Mirdaniyah*,

kafir hanya karena mereka masih melakukan perbuatan buruk di samping perbuatan baiknya?

Sesungguhnya mengikrarkan dua kalimah syahadat telah melindungi darah dan harta mereka, sedangkan hisab mereka ada di tangan Allah Ta'ala. Kita hanya diperintahkan untuk menghukumi sesuatu menurut lahirnya (yang tampak), sedangkan yang batin (tidak tampak) adalah urusan Allah.

Dalam hadits (dengan sanad mutawatir) Rasulullah bersabda:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى.

"Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan laa ilaaha illallah ("Tiada ilah selain Allah"). Bila mereka telah mengucapkan kalimat ini, berarti mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan haknya. Dan hisab mereka berada di tangan Allah."[45]

D. Bahaya Mengafirkan Orang Lain

Masalah mendasar yang perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh ialah bahwa menghukum kafir terhadap seseorang merupakan perbuatan membahayakan, dan berdampak hukum yang sangat berat, antara lain:

1. Ia (si tertuduh) tidak halal lagi untuk hidup bersama dengan istrinya, dan wajib dipisahkan di antara keduanya, sebab seorang wanita muslimah tidak sah menjadi istri lelaki kafir, sebagaimana telah disepakati dengan yakin oleh para ulama.
2. Anak-anaknya tidak boleh berada di bawah kekuasaannya, karena ia tidak dapat lagi diserahi amanat mengurus anak-anaknya dan dikhawatirkan ia akan mempengaruhi mereka dengan kekafirannya, lebih-lebih bila mental mereka masih labil sehingga sangat

---

[45] Dalam kitab *Mukhtashar Syarah Al Jami'ush Shaghir lil Munawi* juz 1 hlm. 110, disebutkan bunyi hadits yang artinya, "Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah dan bahwa saya adalah Rasul Allah ... dst." (HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah; penj.)

mudah dipengaruhi. Jadi, anaknya merupakan amanat yang harus dipikul oleh masyarakat Islam secara keseluruhan.

3. Ia telah kehilangan hak untuk mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari masyarakat Islam, setelah ia keluar dari Islam dengan melakukan kekafiran yang nyata dan murtad yang terang. Karena itu, ia harus disisihkan, dan hendaknya masyarakat memutuskan hubungan dengannya sehingga ia sadar dan kembali ke jalan yang benar.
4. Ia harus diseret ke pengadilan Islam untuk dieksekusi sebagai orang murtad, setelah terlebih dahulu diminta bertobat dan dihilangkan berbagai syubhat dari pikirannya serta disampaikan hujjah yang kuat terhadapnya.
5. Jika ia mati, tidak berlaku atasnya ketentuan hukum yang berlaku bagi kaum muslimin. Karena itu, ia tidak dimandikan, tidak dishalati, tidak dikubur di pekuburan kaum muslimin, dan tidak mewariskan sebagaimana ia tidak mewarisi harta ahli warisnya.
6. Bila ia mati dalam keadaan kafir itu, ia mendapatkan laknat Allah dan dijauhkan dari rahmat-Nya, serta akan kekal di dalam api neraka.

Demikianlah, kita harus berhati-hati dan berpikir berulang- ulang manakala kita hendak mengafirkan orang lain. Sebab, hal itu akan membawa dampak hukum yang sangat berat bagi si tertuduh.

E. Wajib Kembali kepada Al Qur'an dan As Sunnah

Tidak ada cara paling tepat untuk menetapkan kaidah-kaidah dan hakikat syar'iyah yang menjadi pijakan hukum kecuali kembali kepada Al Qur'an dan As Sunnah. Sandaran umum kita kepada Al Qur'an dan As Sunnah yang merupakan nash-nash yang terpelihara ini merupakan satu-satunya hujjah dan pegangan yang tidak bisa diperdebatkan lagi.

Jika kita mengambil kesaksian atau menggunakan pendapat sebagian ulama, hal ini tidak berarti menjadikan pendapat atau perkataan mereka sebagai hujjah. Tindakan tersebut semata-mata untuk menggali pemahaman mereka terhadap nash, sehingga kita tidak bingung dalam manghadapi masalah-masalah yang samar, atau kita membuang sebagian ayat dan hadits atau mempertentangkannya.

Para ulama salaf, yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, adalah orang-orang yang paling lurus jalan hidupnya, paling tepat pemahamannya, paling mengerti terhadap ruh Islam dan paling konsisten dalam pelaksanaannya. Karena

itu, selama kita mendapatkan petunjuk dan bimbingan yang baik dari mereka, kita tidak akan berpaling kepada bid'ah-bid'ah yang dimunculkan oleh orang-orang sesudah mereka. Berdasarkan kesaksian dan pernyataan Rasulullah saw., mereka adalah sebaik-baik generasi.

F. Delapan Kaidah Keislaman

1. Syahadat sebagai Syarat Utama Masuk Islam

Seseorang dianggap sudah masuk Islam jika telah mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu:

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ .

> *"Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah."*

Barangsiapa yang telah mengikrarkan dua kalimat syahadat dengan lisannya, berarti ia telah masuk Islam. Meskipun batinnya kafir, diberlakukan atasnya ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi umat, karena kita diperintah menghukum sesuatu menurut zhahirnya dan menyerahkan urusan batinnya kepada Allah.

Sebagai dalil bagi kaidah pertama ini ialah:

a. Nabi saw. menerima keislaman orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, tanpa menunggu datangnya waktu shalat, tibanya tahun mengeluarkan zakat, atau datangnya bulan Ramadhan. Beliau tidak menunggu yang bersangkutan melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, baru setelah itu ditetapkan sebagai orang yang telah masuk Islam. Tidak, tidak demikian. Orang itu dianggap telah memeluk Islam bila telah mengimani semua itu dan tidak tampak keingkarannya.

b. Hadits riwayat Bukhari dari Usamah Bin Zaid r.a. yang mengatakan bahwa ia (Usamah) telah membunuh seorang laki-laki, padahal laki-laki tersebut sudah mengucapkan *laa ilaaha illallah*. Ketika itu Nabi menyalahkan perbuatan Usamah dengan bersabda, "Mengapa engkau membunuhnya, padahal ia telah mengucapkan *laa ilaaha illallah?*" Usamah menjawab, "Dia mengucapkannya hanya untuk berlindung dari pedang." Beliau bertanya lagi, "Apakah engkau mengungkap isi hatinya?

Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafal, "Bagaimana tanggung jawabmu dengan kalimat *laa ilaaha illallah* pada hari kiamat nanti?"

c. Hadits dari Abu Hurairah r.a. yang menyebutkan bahwa Nabi bersabda:

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan laa ilaaha illallah (Tiada ilah selain Allah). Jika telah mengucapkan kalimat tersebut, berarti mereka telah melindungi darah dan harta dariku, kecuali dengan haknya. Adapun hisab mereka ada di tangan Allah." **(Muttafaq 'alaih)**

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan lafal:

حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَيُؤْمِنُوا بِي وَمَا جِئْتُ بِهِ

"Sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan beriman kepadaku serta apa yang aku bawa."

Dalam riwayat Bukhari dari Anas secara marfu' disebutkan:

حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

"Sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah."

Yang dimaksud dengan "manusia" dalam hadits di atas adalah kaum musyrikin Arab sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama dan ditafsirkan oleh Anas dalam haditsnya. Ia bukan ahli kitab. Terbukti bahwa *jizyah* (pajak) dari ahli kitab diterima (Nabi) sesuai dengan nash Al Qur'an (sedangkan kaum musyrikin Arab tidak diterima jizyahnya).

Sebagai penjelasan dalil ini ialah bahwa apabila mereka telah mengucapkan *laa ilaaha illallah*, berarti mereka telah masuk Islam. Jika telah masuk Islam, berarti darah dan harta mereka wajib dilindungi. Adapun jaminan perlindungan itu bisa dengan keislaman (mengikrarkan diri masuk Islam), perjanjian, dan *dzimmah* (permohonan agar dilindungi). Namun, dalam konteks hadits di atas, adanya keharusan melindungi tersebut bukan karena perjanjian atau-

pun dzimmah, melainkan karena keislaman.

Hadits tersebut adalah sahih, diriwayatkan dari banyak sahabat dengan lafal yang hampir sama. Karena itu, Imam As Suyuthi mengatakan dalam kitabnya *Al Jami'ush shaghir*, "Hadits tersebut mutawatir." Pensyarahnya, Al-Munawi, berkata, "Karena diriwayatkan oleh lima belas orang sahabat."

Sufyan bin Uyainah, salah seorang imam hadits pada zamannya, berkata, "Hadits ini berlaku pada masa permulaan Islam, sebelum difardukannya shalat, puasa, zakat, dan haji. Perkataan Sufyan ini dikomentari oleh Al Allamah Ibnu Rajab Al Hambali dalam kitabnya *Jami'ul Ulum wal Hikam* dengan mengatakan, "Pendapat ini sangat lemah, dan kesahihan riwayatnya dari Sufyan juga perlu dipertanyakan, karena hadits-hadits tersebut (yakni tentang dilindunginya harta dan darah orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat; **penj.**) itu diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah di Madinah, padahal sebagian mereka ada yang masuk Islam belakangan (setelah Rasulullah saw. hijrah ke Madinah).

Kemudian perkataan beliau saw. "Mereka telah melindungi harta dan darah mereka dariku" menunjukkan bahwa ketika mengucapkan sabda ini beliau telah diperintahkan untuk melakukan perang, padahal perintah perang ini baru ada setelah beliau hijrah ke Madinah.

Yang sudah diketahui dengan pasti, bahwa Nabi saw. menerima setiap orang yang datang hendak masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah itu, beliau melindungi darahnya (keselamatan dan keamanannya) dan menganggapnya sebagai orang muslim. Karena itu, beliau benar-benar mengecam perbuatan Usamah bin Zaid yang membunuh seorang laki-laki (musuh) yang telah mengucapkan *laa ilaaha illallah* ketika ia mengacungkan pedang kepadanya.

Nabi saw. tidak mensyaratkan orang yang masuk Islam harus terlebih dulu melaksanakan shalat dan mengeluarkan zakat. Bahkan, diriwayatkan bahwa beliau menerima keislaman suatu kaum yang mensyaratkan sesuatu, yakni mereka mau masuk Islam tapi tidak mau mengeluarkan zakat.

Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Jabir r.a., yang berkata, "Kaum Tsaqif meminta persyaratkan kepada Rasulullah saw. untuk tidak dibebani zakat dan jihad. Ketika itu Rasulullah bersabda:

سَيَتَصَدَّقُوْنَ وَيُجَاهِدُوْنَ

"Mereka akan membayar sedekah (zakat) dan melaksanakan jihad (dengan sendirinya)."

Dalam musnad yang sama, dari Nashr bin 'Ashim Al Laitsi, disebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi saw. untuk masuk Islam dengan syarat dia hanya mau melaksanakan shalat dua kali dalam sehari semalam, lalu beliau menerimanya.

Ibnu Rajab berkata, "Imam Ahmad menjadikan hadits-hadits ini sebagai dasar dalam mengemukakan pendapatnya. Menurut beliau, 'Keislaman seseorang itu sah meskipun dengan persyaratan yang fasik (rusak), kemudian setelah itu ia melaksanakan seluruh syariat Islam.'"

Hakim bin Hizam berkata, "Aku berbai'at kepada Nabi saw. (untuk masuk Islam) dengan catatan aku tidak mau tunduk melainkan hanya berdiri saja."

Imam Ahmad menafsirkan ucapan di atas dengan, "Bersujud tanpa ruku'."

Demikianlah komentar dan pandangan Ibnu Rajab mengenai masalah ini.

Dari kutipan-kutipan di atas terdapat dua hal penting yang dapat kita tangkap, yaitu:

Pertama, bahwa masuk Islam cukup dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat. Jika dalam beberapa hadits hanya disebutkan syahadat tauhid (pengucapan laa ilaaha illallah) saja, maka boleh jadi ini termasuk *iktifa'* (menganggap cukup) atau meringkas persoalan yang dikemukakan oleh para perawi. Bisa juga karena kaum musyrik Arab, yang disebut dengan kata *an-nas* (manusia) dalam hadits tersebut, tidak mau mengakui atau tidak mau mengikrarkan syahadat tauhid, kecuali setelah mereka bersaksi akan kebenaran orang yang menyerukannya, yaitu Muhammad Rasulullah saw..

Karena itu, sebagian ulama salaf mengatakan, "Islam itu adalah kalimat, yakni kalimat syahadat." Adapun masalah shalat, puasa, dan semua syariat Islam serta kefarduan-kefarduan lainnya hanya dituntut setelah yang bersangkutan menjadi muslim. Sebab, semua kefarduan itu tidak sah dan tidak diterima kecuali dari orang muslim. Adapun bagi orang kafir tidak ada tuntutan terhadapnya untuk melakukan shalat, puasa, haji dan sebagainya, karena ia telah kehilangan syarat diterimanya suatu amalan, yaitu Islam.

Kedua, hadits-hadits terakhir yang disebutkan oleh Ibnu Rajab dan diriwayatkan oleh Imamus Sunnah Ahmad bin Hambal menun-

jukkan keluwesan dan keluasan cakrawala pandangan yang dipergunakan oleh Nabi saw. untuk mengobati dan menyelesaikan berbagai urusan serta menghadapi berbagai situasi dan kondisi; khususnya terhadap orang-orang yang baru masuk Islam. Dalam hal ini beliau menerima dari sebagian mereka apa yang tidak beliau terima dari sebagian yang lain.

Diriwayatkan dari Basyir Al Kashashiyyah bahwa ia hendak berbai'at kepada Nabi saw. untuk masuk Islam dengan syarat tanpa harus mengeluarkan zakat dan berjihad. Lalu Nabi menggenggam tangan Basyir seraya berkata, "Wahai Basyir, tanpa mau berjihad dan mengeluarkan zakat? Kalau begitu, dengan apa engkau akan masuk surga?"

Persyaratan serupa yang dikemukakan oleh kaum Tsaqif juga beliau terima. Hal ini disebabkan beliau tahu bahwa mereka tidak akan berhenti sampai di sini saja, tetapi setelah keislaman mereka membaik, mereka dengan sendirinya akan melaksanakan segala apa yang seharusnya dilaksanakan oleh orang-orang muslim. Karena itu, dengan optimistis beliau bersabda:

"Kelak mereka akan mengeluarkan sedekah (zakat) dan melaksanakan jihad."

2. Barangsiapa Mati Atas Dasar Tauhid, Ia akan Masuk Surga

Setiap orang yang mati dengan membawa dasar tauhid (laa ilaaha illallah) berhak mendapatkan dua hal di sisi Allah, yaitu:

a. Tidak kekal di neraka meskipun ia telah melakukan berbagai macam maksiat, baik yang berkenaan dengan hak-hak Allah seperti zina, maupun yang berkenaan dengan hak-hak manusia seperti mencuri. Meskipun ia masuk neraka karena dosa-dosanya, kelak ia akan dikeluarkan selama di dalam hatinya masih terdapat iman walaupun hanya seberat biji sawi.

b. Pasti akan masuk surga, meskipun terlambat dan tidak bersama-sama dengan orang-orang yang masuk terlebih dahulu. Sebelum masuk surga, ia harus disiksa di neraka disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak ia tobati serta dosa yang tidak diampuni Allah karena berbagai alasan.

Sebagai dalil dari ketentuan di atas ialah beberapa hadits sahih yang terkenal yang diriwayatkan dalam Shahihain dan kitab Sunnah lainnya. Antara lain yang diriwayatkan dari Ubadah bin Ash Shamit bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ شَهِدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَاَنَّ عِيْسَى عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ، وَاَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ، اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ .

"Barangsiapa bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah Yang Mahaesa, yang tidak ada sekutu bagi-Nya, serta Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya; bersaksi bahwa firman-Nya disampaikan kepada Maryam yang diberi ruh dari-Nya; bahwa surga itu benar adanya, dan neraka itu juga benar adanya, maka dia akan masuk surga meski bagaimanapun amal perbuatannya."

Abu Dzar r.a. berkata, "Saya pernah datang kepada Rasulullah, lalu beliau bersabda:

مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذٰلِكَ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ .

"Tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan laa ilaha illallah, kemudian ia mati dengan membawa kalimat itu, melainkan ia akan masuk surga."

Dalam riwayat lain disebutkan:

اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ .

"Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka kepada orang yang mengucapkan laa ilaha illallah dengan tujuan untuk mencari ridha Allah."

Maksudnya, mengucapkan *laa ilaaha illallah* bukan semata-mata untuk melindungi darah dan hartanya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik pada zaman Nabi saw.

Diriwayatkan dari Anas bahwa Rusulullah saw. bersabda:

يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ
الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً (يَعْنِي حَبَّةَ قَمْحٍ) .

"Kelak akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan laa ilaaha illallah, dan di dalam hatinya masih terdapat iman meskipun seberat biji gandum."

Hadits-hadits tersebut telah disepakati kesahihannya di dalam Shahihain. Dan diriwayatkan pula dalam Shahihain dari Abu Dzar r.a. bahwa Nabi bersabda:

أَتَانِي جِبْرِيلُ فَبَشَّرَنِي ، أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ
بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ . قُلْتُ ، وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ؟
قَالَ ، وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ .

"Jibril datang kepadaku lalu menyampaikan kabar gembira (dengan mengatakan), 'Bahwasanya orang yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, niscaya dia akan masuk surga.' Lalu aku (Nabi saw.) bertanya, 'Meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri?' Jibril menjawab, 'Meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri.'"

Dalam shahih Muslim dari Ash Shanabahi disebutkan bahwa Ubadah berkata, "Saya mendengar Rasulullah bersabda:

مَنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ حَرَّمَ اللهُ
عَلَيْهِ النَّارَ .

"Barangsiapa yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah mengharamkan neraka atasnya."

Dan masih banyak lagi hadits lain yang menunjukkan secara jelas bahwa kalimat syahadat yang diikrarkan seseorang dengan penuh keyakinan dan ketulusan akan menyebabkannya masuk surga dan menyelamatkannya dari neraka. Adapun yang dimaksud dengan masuk surga di sini ialah pada akhirnya akan masuk surga setelah terlebih dahulu disiksa di neraka sesuai dengan dosa-dosanya (kalau dia pernah melakukan dosa-dosa dan tidak diampuni oleh Allah). Demikian pula yang dimaksud dengan "diselamatkan dari neraka", yakni diselamatkan dari kekal di neraka.

Saya berpendapat demikian setelah saya menghubungkan hadits-hadits tersebut dengan hadits-hadits lain yang mengharamkan surga dan mewajibkan neraka bagi orang yang melakukan berbagai kemaksiatan. Oleh karena itu, kita tidak boleh membuang sebagian hadits itu dengan mempergunakan sebagian yang lain.

3. Hal-hal yang Merusak Keislaman Seseorang

Setelah seseorang masuk Islam dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat, maka sesuai dengan tuntutan keislamannya ia harus konsekuen terhadap semua ketentuan dan hukum Islam. Konsekuen di sini maksudnya mengimani keadilan dan kesucian Islam, wajib tunduk dan menerima dengan kepasrahan dan kepatuhan, serta melaksanakan segala kewajibannya. Adapun yang saya maksud dengan ketentuan dan hukum-hukum ialah sesuatu yang ditetapkan dengan nash yang sharih (jelas) dalam Al Qur'an dan As Sunnah.

Dalam menghadapi semua ketentuan tersebut tidak ada lagi pilihan baginya kecuali harus menerimanya dengan patuh dan ridha. Artinya, ia harus menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, meyakini wajibnya sesuatu yang diwajibkan dan sunnahnya sesuatu yang disunnahkan kepadanya.

Allah berfirman:

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka ...." **(Al Ahzab: 36)**

"Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipang-

gil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan, 'Kami mendengar dan kami patuh ....'" **(An Nur: 51)**

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman sehingga mereka menjadikanmu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." **(An Nisa': 65)**

Perlu kita ketahui bahwa di antara hukum-hukum Islam yang berupa hal-hal wajib dan haram, hukuman ('uqubat) dan lain-lain bentuk tasyri', ada yang ditetapkan dengan ketetapan yang *qath'i*. Qath'i merupakan hukum-hukum yang meyakinkan yang tidak terbuka baginya pintu keraguan dan kesamaran. Ia merupakan bagian dari din dan syari'at Allah, yang oleh para ulama diistilahkan dengan *'al-ma'lum minad-din bid-dharurati* (yang diketahui secara pasti sebagai bagian dari agama Islam).

Adapun tanda-tanda bahwa hukum itu qath'i ialah semua orang, baik pandai maupun awam mengetahuinya, dan penetapannya tidak memerlukan penalaran serta *istidlal* (pencarian petunjuk/dalil). Misalnya tentang wajibnya shalat, zakat, dan lain-lain hukum Islam; haramnya membunuh, berzina, makan riba, minum khamr, dan lain-lain dosa besar; dan seperti hukum-hukum qhat'i mengenai perkawinan, talak, warisan, hukum had, hukum qishash, dan sebagainya.

Barangsiapa yang mengingkari sebagian dari hukum dan ketentuan yang "sudah dimaklumi secara pasti dari agama" itu atau meremehkan dan menertawakannya, ia telah melakukan kekafiran dengan terang-terangan dan dia dihukumi telah murtad (keluar) dari Islam. Hal ini disebabkan karena ketentuan-ketentuan tersebut telah dibicarakan dengan jelas dan tegas oleh ayat-ayat Al Qur'an dan hadits-hadits sahih yang banyak jumlahnya serta telah disepakati oleh umat Islam dari generasi ke generasi. Siapa saja yang mendustakannya, ia telah mendustakan nash Al Qur'an dan As Sunnah. Dan perbuatan seperti ini adalah kufur (kafir).

Semua muslim dikenai ketentuan di atas kecuali mereka yang baru masuk Islam atau mereka yang terlambat mendapatkan pengetahuan karena bertempat tinggal di pedalaman yang jauh dari keramaian umat Islam dan tempat-tempat penyebaran ilmu agama. Kepada mereka diberikan kebijaksanaan sehingga mereka betul-betul menge-

tahui dan memahami agama Allah. Namun jika mereka telah mengerti, diberlakukan atasnya apa yang berlaku bagi seluruh kaum muslimin.

4. Dosa-dosa Besar tidak Menghapus, melainkan Mengurangi Iman

Kemaksiatan dan dosa-dosa besar meskipun selalu dilakukan dan pelakunya tidak bertobat, akan mencabik-cabik dan mengurangi iman, namun tidak sampai merusak dasarnya dan menghapuskannya secara total. Sebagai dalil dari ketentuan ini ialah:

a. Jika dosa dan maksiat dipandang dapat menghancurkan dan mencabut iman dari akarnya serta mengeluarkan pelakunya dari Islam secara mutlak, berarti maksiat dan murtad merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pelaku maksiat berarti sama dengan seorang murtad yang wajib dijatuhi hukuman sebagai orang murtad. Dengan demikian, tidak perlu adanya bermacam-macam hukuman seperti pezina, pencuri, perampok, pemabuk, pembunuh, dan sebagainya. Ketentuan ini tentu saja tertolak dengan adanya nash dan ijma'.

b. Nash Al Qur'an menunjukkan persaudaraan si pembunuh dengan wali si terbunuh sebagaimana yang tersebut dalam ayat qishash:

> *"Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) mambayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula ...."* **(Al Baqarah: 178)**

c. Al Qur'an menetapkan adanya keimanan pada dua golongan (mukmin) yang sedang berperang sebagaimana tersebut dalam firman Allah:

> *"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah antara keduanya dengan adil; dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-*

orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." **(Al Hujuraat: 9-10)**

Makna kedua ayat di atas menetapkan adanya keimanan dan persaudaraan seagama di antara sesama mukmin, meskipun mereka berperang. Rasulullah saw. bersabda dalam hadits sahih:

لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وُجُوهَ بَعْضٍ

"Janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku nanti, sebagian kalian memukul wajah sebagian yang lain."

Dan sabda beliau lagi:

إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ.

"Bila dua orang muslim berhadapan dengan masing-masing menghunus pedang, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka."

Dengan merujuk pada hadits yang disebut terakhir ini, imam Bukhari berdalil bahwa kemaksiatan tidak menjadikan pelakunya kafir, sebab Rasulullah saw. (dalam hadits tersebut) masih menyebutnya sebagai "dua orang muslim", meskipun keduanya diancam dengan neraka.

Adapun yang dimaksud peperangan di sini ialah bila terjadi tanpa takwil yang layak.

d. Hathib bin Abi Balta'ah pernah melakukan suatu kesalahan yang pada zaman sekarang dapat disebut sebagai 'pengkhianatan terbesar' ketika ia hendak membocorkan rahasia Rasulullah saw. dan pasukannya kepada kaum Quraisy menjelang penaklukan kota Mekah. Ketika itu Umar berkata, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal lehernya, karena ia telah berbuat munafik."

   Bagaimana sikap Rasulullah saw.? Apakah menghukumnya?

   Tidak, beliau tidak menghukumnya. Beliau malah memaafkannya dengan alasan ia termasuk orang yang ikut serta dalam perang Badar. Beliau tidak menganggap perbuatan orang tersebut

telah memindahkannya dari keimanan kepada kekafiran. Sikap beliau ini diperkuat oleh nash Al Qur'an:

> *"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad) karena rasa kasih sayang, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa cinta (kepada mereka). Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan ...."* **(Al Mumtahanah: 1)**

Dalam ayat ini Allah menyebut orang yang menjadi sasaran firman-Nya -- termasuk orang yang membocorkan rahasia Nabi tadi -- dengan identitas "beriman", dan menganggap musuh-Nya dan musuh mereka adalah satu (sama).

e. Hampir sama masalahnya dengan ayat yang turun mengenai orang-orang yang melontarkan tuduhan buruk terhadap Ummul Mukminin Aisyah r.a.. Di antara yang ikut melontarkan tuduhan itu adalah Misthah bin Utsatsah, padahal ia termasuk ahli Badar (ikut dalam perang Badar). Karena bencinya, Abu Bakar bersumpah untuk memutus hubungan dengan Misthah. Dari sinilah kemudian turun firman Allah:

> *"Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang."* **(An Nur: 22)**

Jika dikatakan bahwa Misthah dan orang-orang seperti dia telah bertobat, maka dalam menyuruh umat Islam agar memberi maaf, berlapang dada, dan berbuat baik kepada mereka, Allah tidak mensyaratkan bertobat, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Artinya, umat Islam tidak perlu memu-

suhi atau memutuskan hubungan dengan Misthah dan kawan-kawan, tetapi cukup meminta mereka bertobat saja kepada Allah.

f. Hadits riwayat Bukhari dari Abu Hurairah r.a. tentang hukuman bagi peminum khamr. Dikisahkan bahwa Rasulullah saw. memerintahkan para sahabat agar menghukum dera, lantas para sahabat melaksanakannya. Setelah orang itu pergi, sebagian orang berkata, "Mudah-mudahan Allah menjadikanmu hina." Lalu Nabi saw. bersabda:

لَا تَقُولُوا هٰكَذَا، لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ .

"Janganlah kamu berkata begitu! Janganlah kamu membantu setan terhadapnya."

Bukhari dalam riwayat lain menyebutkan:

لَا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ .

"Janganlah kamu menjadi pembantu setan terhadap saudaramu."

Dalam riwayat Abu Daud mengenai kisah ini terdapat tambahan:

وَلٰكِنْ قُولُوا : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ .

"Tetapi ucapkanlah, 'Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, kasihanilah dia.'"

Itulah ajaran Muhammad mengenai hukuman bagi peminum khamr. Beliau memerintahkan agar orang tersebut didera, tetapi beliau tidak rela kalau dia dilaknat dan didoakan agar dijauhkan dari rahmat Allah serta dikeluarkan dari barisan orang-orang mukmin. Bahkan sebaliknya beliau menetapkan adanya hubungan persaudaraan antara orang tersebut dengan orang-orang mukmin, dan melarang mereka membuka lubang bagi setan untuk masuk ke dalam hatinya apabila mereka memakinya dan menghinanya secara terang-terangan. Beliau menyuruh orang-orang mukmin mendoakan agar ia mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah serta merasa bersaudara dan cinta kepadanya, dan berkeinginan untuk memberinya petunjuk serta bimbingan. Demi-

kianlah, cara-cara ini diharapkan akan lebih dapat menyadarkan orang tersebut dari penyimpangannya.

g. Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa ada seorang laki-laki pada zaman Nabi saw., bernama Abdullah yang dijuluki dengan sebutan "Himar". Rasulullah saw. pernah tertawa melihat orang tersebut dihukum dera sebab minum khamr. Pada suatu hari orang tersebut dibawa lagi kepada beliau dengan kasus yang sama. Lalu beliau memerintahkan untuk menderanya. Setelah itu, ada seseorang yang berkata, "Ya Allah laknatlah dia, (karena) betapa seringnya dia berbuat demikian!" Mendengar ucapan itu, Nabi saw. bersabda, "Janganlah kamu melaknatnya. Demi Allah, saya tidak melihat dia tidak cinta kepada Allah dan Rasul-Nya."

   Dalam riwayat lain disebutkan, "Sungguh aku tahu bahwa ia mencintai Allah dan Rasul-Nya."

   Ada pula riwayat yang menyebutkan, "Saya tidak mengetahui melainkan dia itu cinta kepada Allah dan Rasul-Nya."

   Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* menukil ucapan Ibnu Abdil Barr yang mengatakan bahwa meskipun orang tersebut sering mabuk dan nakal sehingga pernah didera lima puluh kali, Nabi saw. tetap melarang melaknatnya, bahkan beliau menetapkan bahwa orang tersebut masih mencintai Allah dan Rasul-Nya.

   Dalam menerangkan faedah hadits ini Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab tersebut sebagai berikut:

   (1) Hadits ini menolak anggapan bahwa orang yang melakukan dosa besar adalah kafir. Alasannya, karena ada larangan dari Nabi saw. untuk melaknatnya dan sebaliknya beliau menyuruh mendoakannya.

   (2) Bahwa dilanggarnya suatu larangan oleh seseorang tidak berarti telah menghilangkan rasa cinta si pelanggar kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini didasarkan pada nash hadits yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. menganggap orang tersebut mencintai Allah dan Rasul-Nya.

   (3) Bahwa orang yang berulang-ulang melakukan maksiat tidaklah tercabut dari hatinya perasaan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya.

   (4) Hadits ini memperkuat penjelasan terdahulu bahwa ditiadakannya iman dari peminum khamr, yakni dalam hadits "Tidaklah minum khamr seseorang sedangkan ia beriman" bukan

berarti imannya lenyap secara keseluruhan. Peniadaan di sini maksudnya belum sempurna.

Demikian Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari.*

h. Hadits-hadits yang memastikan surga bagi orang yang mengucapkan *laa ilaaha illallah*, meskipun dia berzina atau mencuri.
i. Banyaknya hadits sahih dari Nabi saw. -- mengenai tidak terhapusnya iman dari pelaku dosa besar -- menunjukkan bahwa beliau akan memberikan syafaat kepada orang yang melakukan dosa besar dari umatnya. Setidaknya, hal ini memperlihatkan dua hukum besar, yaitu:
   (1) Bahwa beliau tidak mengeluarkan mereka dari barisan umat Islam hanya karena mereka melakukan dosa besar.
   (2) Bahwa Allah akan memberikan rahmat kepada mereka karena adanya syafaat ini, mungkin dengan sama sekali membebaskan mereka dari neraka, meskipun semestinya mereka masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Dan mungkin juga dengan mengeluarkan mereka dari neraka setelah mereka disiksa selama beberapa waktu, sehingga mereka tidak kekal di neraka.

5. Dosa-dosa selain Syirik Mungkin Diampuni

Dosa yang tidak diampuni Allah ialah dosa syirik, yakni mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Adapun dosa-dosa lain -- baik kecil maupun besar -- berada dalam *masyi'ah* (kehendak) Allah, yang mungkin saja dimaafkan atau mungkin disiksa sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Allah berfirman:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ
وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾

"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sebenarnya dia telah tersesat sejauh-jauhnya." **(An Nisa': 116)**

Yang dimaksud syirik dalam ayat ini adalah syirik besar, yaitu menjadikan tuhan-tuhan di samping Allah. Istilah lainnya ialah *al-kufr al-akbar*, kekufuran terbesar, yaitu kafir juhud dan ingkar.

Al Hafizh Ibnu Hajar memberikan contoh dengan mengatakan, "Orang yang mengingkari kenabian Muhammad saw. adalah kafir, meskipun dia tidak menjadikan tuhan lain selain Allah. Dan perbuatan seperti ini, tanpa diperdebatkan lagi, tidak mungkin diampuni oleh Allah." [46]

Adapun kemaksiatan lain yang kelasnya di bawah kafir atau syirik, urusannya sangat bergantung pada *masyi'ah* (kehendak) ilahiah. Jika Allah berkenan mengampuninya, maka diampuninya; dan jika berkehendak untuk menyiksanya, maka disiksanya sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas.

Menurut Imam Ibnu Taimiyah, "Hal ini (ketentuan seperti tersebut di atas), tidak dapat diterapkan kepada orang yang telah bertobat, sebab orang yang telah bertobat tidak berbeda haknya antara bertobat dari syirik dan lainnya, sebagaiman firman Allah:

> *"Katakalah, 'Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(Az-Zummar: 53)**

Dalam ayat tersebut meskipun Allah menyebutkan kata "hamba-Ku" secara umum dan mutlak, tapi yang dimaksud adalah orang yang telah bertobat. Jadi, ketentuan ini secara tersirat dikhususkan dan dikaitkan dengan perbuatan tobat.[47]

Kandungan ayat di atas diperkuat dengan hadits sahih yang menyatakan bahwa kemaksiatan (dosa-dosa) selain syirik itu diserahkan kepada kehendak Allah. Dalam hadits Ubadah bin Ash Shamit yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan bahwa Nabi saw. pernah bersabda di hadapan para sahabat:

بَايِعُوْنِيْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوْا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوْا وَلَا

---

[46] Ibnu Hajar, *Op. Cit.* hlm. 92.

[47] Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, juz 7, hlm. 484-485.

تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ. فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ، فَهُوَ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ اللهُ.

"Berbai'atlah kepadaku untuk tidak mempersekutukan sesuatu dengan Allah, tidak mencuri dan tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kamu, tidak membuat-buat kebohongan yang kamu ada-adakan di depanmu atau di belakangmu, serta tidak melanggar terhadap kebaikan. Barangsiapa di antara kamu memenuhi hal itu, niscaya akan diberi pahala oleh Allah; barangsiapa yang melakukan pelanggaran terhadapnya lantas dijatuhi hukuman di dunia, maka hukuman itu sebagai kafarat baginya; dan barangsiapa yang melanggarnya lantas Allah menutupinya (sehingga ia tidak dijatuhi hukuman di dunia), maka urusannya terserah kepada Allah. Jika Ia berkehendak untuk memaafkan, maka dimaafkan-Nya orang itu; dan jika Ia berkehendak menyiksa, maka disiksa-Nya orang itu."

Hadits ini merupakan petunjuk yang jelas bahwa melakukan dosa-dosa dan kerusakan yang wajib dijauhi sebagaimana kandungan isi bai'at tersebut tidaklah mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bahkan, hukuman yang dijatuhkan kepadanya di dunia (sesuai dengan hukum Islam) -- karena pelanggarannya -- dianggap sebagai penyuci dan kafarat baginya. Jika tidak dijatuhi hukuman di dunia sesuai dengan hukum Islam, maka ia berada dalam *masyi'ah* ilahiah (kehendak Allah). Jika Ia berkehendak untuk mengampuninya, maka diampuninya orang itu; dan jika Ia berkehendak menghukumnya, maka dihukumnya.

Al Allamah Al Maziri berpendapat, "Hadits ini menolak pendapat kaum Khawarij yang mengafirkan orang yang melakukan berbagai

dosa. Juga menolak pendapat kaum Mu'tazilah yang mewajibkan diazabnya orang fasik bila meninggal dunia sebelum bertobat. Sebab, dalam hadits ini Nabi saw. memberitahukan bahwa pelaku dosa tersebut berada dalan masyi'ah ilahiah dan tidak mengatakan bahwa ia pasti akan diazab oleh Allah."

Ath Thaibi berkata, "Hadits ini mengisyaratkan terlindungnya seseorang yang mengucapkan kalimat syahadat dari siksa neraka kecuali terhadap orang yang terdapat nash yang memastikannya. (**Fathul Bari**, juz 1 hlm. 75).

6. Pembagian Kafir: Besar dan Kecil

Perkataan *al-kufr* (kafir) menurut bahasa Al Qur'an dan As Sunnah bisa mengacu pada dua pengertian. **Pertama**, kafir besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam menurut hukum di dunia, dan mewajibkannya kekal dalam neraka menurut hukum akhirat. **Kedua**, kafir kecil yang mewajibkan ancaman buat pelakunya, tetapi tidak kekal dalam neraka dan tidak mengeluarkannya dari agama Islam. Perbuatan kekafirannya hanya termasuk dalam kategori fasik atau maksiat.

Kufur dalam arti pertama (kafir besar) ialah mengingkari atau menolak mentah-mentah semua atau sebagian ajaran yang dibawa Nabi Muhammad saw.. Adapun kufur dalam arti kedua (kafir kecil) meliputi kemaksiatan-kemaksiatan dengan menolak perintah Allah atau melanggar larangan-Nya. Mengenai masalah ini banyak hadits Nabi saw. yang membicarakannya, misalnya hadits-hadits di bawah ini:

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ.

"Barangsiapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sesungguhnya dia telah kafir." **(HR Tirmidzi)**

Dalam riwayat lain disebutkan:

فَقَدْ أَشْرَكَ.

"Sesungguhnya ia telah musyrik." **(HR Tirmidzi)**

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ. (رواه مسلم)

"Mencaci orang muslim adalah fasik, dan memeranginya adalah kafir." **(HR Muslim)**

لَاتَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

(رواه البخاري)

"Janganlah kamu kembali menjadi kafir sepeninggalku nanti, yaitu sebagian kamu memenggal leher sebagian yang lain." **(HR Bukhari)**

لَاتَرْغَبُوْا عَنْ آبَاءِكُمْ فَإِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوْا عَنْ آبَاكُمْ .

"Janganlah kamu membenci bapak-bapakmu, karena kekafiranlah yang menimpamu jika kamu membenci bapak-bapakmu."

مَنْ قَالَ لِأَخِيْهِ: يَاكَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا .

"Barangsiapa yang mengatakan kepada saudaranya 'wahai orang kafir', maka perkataan ini akan kembali (mengena) kepada salah satu di antara keduanya." **(HR Muslim)**

Menurut saya, "kekafiran" yang disebut dalam nash-nash hadits ini dan juga hadits lainnya bukanlah kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari Dinul Islam. Para sahabat banyak yang berselisih paham, bahkan berperang satu sama lain, tetapi tidak ada di antara mereka yang menganggap kafir terhadap sebagian yang lain.

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau tidak mengafirkan orang yang memerangi beliau dalam Perang Jamal atau perang Shiffin, tetapi beliau hanya menganggap mereka *bughat*, orang yang aniaya. Dan dalam sebuah hadits sahih Rasulullah saw. pernah bersabda kepada Ammar (bin Yasir):

تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ .

"Engkau akan dibunuh oleh golongan yang aniaya."

Nabi saw. dalam haditsnya pernah mensinyalir adanya kaum Khawarij dengan mengatakan bahwa mereka "akan dibunuh oleh golongan yang lebih dekat kepada kebenaran di antara dua golongan

itu." Prediksi Nabi ini menjadi kenyataan, yakni mereka (kaum Khawarij) kemudian diperangi oleh Ali r.a. bersama tentaranya.

Al Qur'an telah menetapkan adanya keimanan pada kedua golongan yang berperang:

> *"Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang ...."* **(Al Hujurat: 9)**

Al Qur'an juga menetapkan adanya ikatan persaudaraan seagama di antara mereka:

> *"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu ...."* **(Al Hujurat: 10)**

Perhatikan bunyi kalimat hadits "Barangsiapa yang berkata kepada saudaranya 'Wahai orang kafir ....'" Bukankah dalam hadits ini disebutkan adanya persaudaraan di antara keduanya (orang yang mengafirkan dan yang dikafirkan). Padahal, jika benar-benar kafir, tidak ada lagi istilah persaudaraan. Dengan demikian, kalimat ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan (yang dituduh kafir) tidak keluar dari daerah (lingkaran) Islam, meskipun disebut: "Wahai orang kafir".

Hal serupa juga disebutkan dalam sabda beliau saw.:

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ اَوْ اَشْرَكَ . (رواه الترمذى)

> *"Barangsiapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sesungguhnya ia telah kafir atau musyrik."* **(HR Tirmidzi)**

Atau seperti hadits:

مَنْ اَتَى عَرَّافًا اَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ . (رواه الأربعة والحاكم)

> *"Barangsiapa yang datang kepada tukang tenung atau dukun ramal lantas ia membenarkan (mempercayai) apa yang dikatakannya, maka sesungguhnya ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan Allah terhadap Muhammad."* **(HR Imam Empat dan Hakim)**

Masih banyak hadits lain yang serupa dengan hadits di atas. Tetapi tidak ada seorang pun kaum muslimin pada abad-abad terdahulu

yang menganggap perbuatan-perbuatan seperti di atas merupakan kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari agama atau murtad dari Islam.

Dalam berbagai zaman dan masa ada saja orang yang bersumpah dengan selain Allah dan mempercayai tukang tenung serta dukun-dukun, lantas para ahli ilmu dan ahli agama mengingkari perbuatan mereka dan menganggap mereka sesat atau fasik. Namun demikian, mereka (para ulama) itu tidak menganggapnya murtad dan tidak pula memisahkan mereka dari istri-istri mereka, juga tidak memerintahkan umat Islam untuk tidak menshalati jenazah mereka, atau melarang mereka dikubur di pekuburan kaum muslimin. Selain itu, terdapat hadits marfu' yang mengatakan bahwa umat Islam tidak akan bersepakat dalam kesesatan.

Sehubungan dengan ini, Ibnu Qayyim mengemukakan beberapa hadits yang menyebut kafir secara mutlak terhadap kemaksiatan-kemaksiatan tertentu. Menurut beliau:

> "Kemaksiatan ialah perbuatan yang termasuk jenis kufr (kafir) kecil. Ia merupakan lawan syukur yang berupa pelaksanaan ketaatan. Karena itu, apa yang diusahakan (dilakukan) manusia adakalanya berupa syukur dan adakalanya berupa kufr, dan boleh jadi tidak termasuk syukur dan tidak termasuk kufr."[48]

Kufur dengan arti yang pertama -- yakni kufur akbar (kekafiran besar) -- merupakan lawan dari iman. Pelakunya disebut kafir, yakni lawan dari mukmin. Allah berfirman:

> *"... maka ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) di antara mereka yang kafir ...."* **(Al Baqarah: 253)**
>
> *"Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir pelindung-pelindungnya ialah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya (iman) kepada kegelapan (kekafiran) ...."* **(Al Baqarah: 257)**
>
> *"Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman ...."* **(Ali Imran: 86)**

---

[48] Ibnu Qayyim, *Madaarijus Saalikin* juz 1, hlm. 355, Penerbit As Sunnah Al Muhammadiyah.

Adapun kufur (kafir) dalam arti yang kedua -- yaitu kekafiran kecil -- lawannya adalah syukur. Manusia ada yang bersyukur terhadap nikmat Allah, dan ada pula yang kafir (kufur), tidak menunaikan hak-haknya, meskipun tidak mengingkarinya.

Dalam menyifati manusia Allah berfirman:

إِنَّا هَدَيْنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾

"Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir." **(Al Insan: 3)**

"... Dan barangsiapa yang bersyukur, maka sesungguhnya mereka bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Mahakaya lagi Mahamulia." **(An Naml: 40)**

Diriwayatkan dalam *Shahih Bukhari* tentang sebab-sebab dimasukkannya wanita-wanita (tertentu) ke dalam neraka ialah karena mereka kafir (kufur). Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mereka kafir kepada Allah?" Beliau menjawab: "Mengufuri pergaulan, dan mengufuri kebaikan."

Al Qurthubi mengatakan bahwa perkataan "kufr" menurut bahasa syari'at ialah mengingkari sesuatu yang sudah diketahui dengan pasti sebagai ajaran Islam. Terhadap pendapat Al Qurthubi ini, Al Hafizh Ibnu Hajar berkomentar, "Perkataan "kufr" dalam istilah syara' juga berarti mengingkari nikmat, tidak mensyukuri Pemberi nikmat, dan tidak menunaikan hak-hak-Nya, sebagaimana ditetapkan dalam kitab *Al-Iman* Bab "Kufrun duuna Kufrin" (kekufuran di bawah kekufuran) dalam hadits Abu Sa'id: "Yakfurna al-ihsan ..." (Mereka kufur kepada kebaikan ....)[49]

Ibnu Hajar juga berkomentar seperti di atas. Menurutnya, Imam Bukhari r.a. dalam kitab *Al Iman* telah menyusun beberapa bab khusus untuk menolak pandangan kaum Khawarij yang mengafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar. Antara lain adalah bab "Kufraanul 'Asyiir wa Kufrun duuna Kufrin" (mengufuri pergaulan, dan kekafiran di bawah kekafiran).

Ungkapan "kufrun duuna kufrin" (kekafiran di bawah kekafiran)

[49]Ibnu Hajar, *Al Fathul Bari, Op. Cit.*, juz 13, hlm. 75).

ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan sebagian tabi'in dalam menafsirkan firman Allah:

> *"... Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir."* **(Al Maa'idah: 44)**

Dengan demikian, pengelompokan "kafir" kepada kafir besar dan kafir kecil tidak lain merupakan pembagian yang diriwayatkan oleh ulama salaf. Pembagian ini juga berlaku untuk syirik, munafik, fasik, dan zhalim. Masing-masing terbagi kepada "yang besar" yang menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka, dan "yang kecil" yang tidak menyebabkan pelakunya kekal di neraka dan tidak menjadikannya keluar dari Dinul Islam.

Dalam kitab sahihnya, Imam Bukhari membuat bab berjudul "Zhulm duuna Zhulmin" (kezhaliman di bawah kezhaliman). Dalam hal ini beliau mengemukakan dalil hadits Ibnu Mas'ud ketika turun ayat:

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَـٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

> *"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk."* **(Al An'am: 82)**

Ketika mendengar ayat ini, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak pernah menzhalimi dirinya?" Beliau menjawab, "Tidak seperti yang kamu katakan itu. Yang dimaksud dengan 'Tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman' ialah syirik. Apakah kamu tidak mendengar firman Allah:

> *"... sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar."* **(Luqman: 13)**

Petunjuk hadits yang dikemukakan Bukhari itu ialah bahwa para sahabat membagi perkataan 'zhulm' (kezhaliman) dengan segala macam bentuk kemaksiatan. Dan pemahaman mereka ini tidak disangkal oleh Nabi saw., kecuali beliau jelaskan kepada mereka bahwa yang dimaksud dengan perkataan 'zhulm' dalam ayat ini ada-

lah bentuk kezhaliman yang paling besar, yaitu syirik. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kezhaliman itu bertingkat-tingkat.[50]

7. Berkumpulnya Sebagian Cabang Iman dengan Sebagian Cabang Kufur, Nifaq, dan Jahiliah

Hakikat ini tidak diketahui banyak orang, baik pada masa lalu maupun sekarang, sehingga mereka mengira bahwa manusia itu hanya terbagi dua saja, yaitu mukmin tulen dan kafir tulen. Tidak ada yang tengah-tengah di antara keduanya. Ada juga yang menyebut mukhlish (ikhlas) secara murni atau munafik tulen. Dan hampir sama dengan ini ialah sebutan muslim tulen dan jahiliah tulen. Tidak ada lagi macam ketiganya.

Itulah pandangan umum. Dengan cara seperti ini, manusia telah memusatkan pandangan yang bertentangan secara diametral, tanpa mau menengok ke tengah. Menurut mereka, segala sesuatu itu hanya terbagi berdasarkan hitam-putih. Mereka lupa bahwa sebenarnya masih ada warna-warna lain selain hitam dan putih.

Karena itu, tidaklah mengherankan jika kita menjumpai sekelompok orang yang apabila mereka menemui seseorang atau suatu masyarakat yang tidak terlihat padanya sifat-sifat iman secara sempurna, bahkan terdapat ciri-ciri nifaq atau sebagian cabang kekufuran atau akhlak jahiliah, mereka segera menghukuminya kafir secara mutlak, atau nifaq akbar, atau jahiliah yang kafir. Alasan mereka, iman itu sedikit pun tidak bisa berkumpul dengan kekufuran dan kemunafikan, dan bahwa Islam serta jahiliah merupakan dua hal yang bertentangan yang tidak mungkin bisa berkumpul.

Pendapat ini adalah benar jika kita melihat pada keimanan yang mutlak (sempurna) dan kekafiran yang mutlak, demikian pula terhadap Islam jahiliah dan nifaq.

Adapun jika dilihat secara umum, sebenarnya antara keimanan dan kekufuran atau keimanan dan kemunafikan atau Islam dan jahiliah, keduanya kadang-kadang berkumpul, sebagaimana disebutkan oleh beberapa nash syari'at dan perkataan para salaf r.a. Dalam *Shahih Bukhari* diriwayatkan bahwa Nabi saw. pernah bersabda kepada Abu Dzar r.a.:

[50] *Ibid.*, juz 1, hlm. 94-94.

"Sesungguhnya engkau adalah orang yang pada dirimu terdapat kejahiliahan."

Kita tahu bahwa Abu Dzar adalah seorang sahabat yang sangat terkenal dalam hal kebajikan, kejujuran, dan perjuangan. Namun, mengapa Nabi mengatakan seperti itu.

Diriwayatkan juga dalam Ash Shahih bahwa beliau bersabda:

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ

"Barangsiapa yang meninggal dunia dan belum pernah ikut berperang serta tidak terbetik dalam hatinya untuk berperang (di jalan Allah), maka dia mati dengan terdapat cabang nifaq (dalam dirinya)."

Imam Abu Daud meriwayatkan dari Hudzaifah bin Al Yaman r.a., yang berkata:

اَلْقُلُوبُ أَرْبَعَةٌ، قَلْبٌ أَغْلَفُ، فَذٰلِكَ قَلْبُ الْكَافِرِ، وَقَلْبٌ مُصَفَّحٌ وَذٰلِكَ قَلْبُ الْمُنَافِقِ، وَقَلْبٌ أَجْرَدُ فِيهِ سِرَاجٌ يَزْهُو، فَذٰلِكَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ، وَقَلْبٌ فِيهِ إِيمَانٌ وَنِفَاقٌ، فَمَثَلُ الْإِيمَانِ فِيهِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ يَمُدُّهَا مَاءٌ طَيِّبٌ وَمَثَلُ النِّفَاقِ مَثَلُ قَرْحَةٍ يَمُدُّهَا قَيْحٌ وَدَمٌ، فَأَيُّهُمَا غَلَبَ عَلَيْهِ غَلَبَ.

"Hati itu ada empat macam, yakni: hati yang tertutup, yaitu hati orang kafir; hati yang melintang, yaitu hati orang munafik; hati yang bersih yang di dalamnya terdapat lampu yang bersinar cemerlang, yaitu hati orang mukmin; dan hati yang di dalamnya terdapat iman dan nifaq. Perumpamaan iman di dalamnya bagaikan pohon yang

ditumbuhkembangkan oleh air yang baik; dan perumpamaan nifaq di dalamnya bagaikan luka (bisul) yang dikembangkan oleh nanah dan darah. Maka mana yang menang antara keduanya itulah yang mendominasi."[51]

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Apa yang dikatakan oleh Hudzaifah diperkuat oleh firman Allah:

يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَٰنِ هُمْ لِلْكُفْرِ

"... Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan ...." **(Ali Imran: 167)**

Sebelumnya dalam hati mereka terdapat nifaq. Karena itu, pada hari perang Uhud nifaq-lah yang mendominasi mereka, sehingga mereka menjadi lebih dekat kepada kekafiran.

Abdullah bin Al Mubarak meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali bin Abi Thalib yang berkata, "Sesungguhnya iman itu tampak putih dalam hati. Makin bertambah iman seseorang, makin bertambah pula warna putih dalam hatinya. Jika imannya itu sempurna, putihlah seluruh hatinya. Dan sesungguhnya nifaq itu berwarna hitam dalam hati. Makin bertambah nifaq seseorang, makin bertambah pula hitam dalam hatinya. Jika nifaq itu telah sempurna, hitamlah hati itu (secara keseluruhan). Demi Allah, seandainya engkau membelah hati orang mukmin, niscaya engkau dapati dia putih; dan jika engkau membelah hati orang munafik, maka engkau dapati dia berwarna hitam."

Ibnu Mas'ud berkata, "Nyanyian itu dapat menumbuhkan nifaq, sebagaimana halnya air dapat menumbuhkan sayuran."

Syekhul Islam berkata, "Banyak perkataan salaf yang menerangkan bahwa dalam hati itu kadang-kadang terdapat iman dan nifaq."

Al Qur'an dan As Sunnah juga menunjukkan indikasi ini, karena Nabi saw. menyebut cabang-cabang iman dan cabang-cabang nifaq, sebagaimana sabdanya:

مَنْ كَانَتْ فِيهِ شُعْبَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ شُعْبَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا.

[51] Hadits ini juga diriwayatkan secara marfu' dalam *Musnad Imam Ahmad.*

"Barangsiapa yang pada dirinya terdapat satu cabang dari ciri-ciri nifaq itu, berarti pada dirinya telah ada satu cabang nifaq sehingga ia meninggalkannya."

Cabang tersebut kadang-kadang disertai dengan cabang keimanan yang banyak.

Dalam hadits lain beliau bersabda:

وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ.

"Kelak akan dikeluarkan dari neraka orang yang dalam hatinya ada iman seberat dzarrah."

Dari hadits ini diketahui bahwa orang yang memiliki iman meskipun amat sedikit tidaklah ia akan kekal dalam neraka, dan orang yang banyak nifaqnya (sedang ia masih punya iman), maka dia akan diazab di neraka sesuai dengan kadar kenifakannya. Setelah itu, ia dikeluarkan dari neraka. Sehubungan dengan ini, Allah berfirman mengenai *Al A'rab* (Orang-orang Arab Badui):

"... Kamu belum beriman, tetapi katakanlah 'kami telah tunduk', karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu ...." **(Al Hujurat: 14)**

Dalam ayat ini Allah meniadakan masuknya iman ke dalam hati mereka, namun hal ini tidak menutup kemungkinan telah adanya cabang iman dalam hati mereka. Begitu pula halnya dengan peniadaan iman dari pezina, pencuri, orang yang tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya, dan sebagainya. Yang disebutkan dalam Al Qur'an dan hadits bahwa orang-orang yang ditiadakan imannya adalah karena meninggalkan sebagian kewajiban yang banyak jumlahnya.[52]

Pada kesempatan lain Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Maksudnya, orang-orang mukmin yang terbaik akan bertempat pada tingkat paling tinggi dalam surga, dan orang-orang munafik akan bertempat di dasar neraka, meskipun secara lahiriah mereka di dunia sebagai orang-orang muslim dan diberlakukan atas mereka hukum-hukum (ketentuan) Islam yang bersifat lahir. Karena itu, barangsiapa

[52]Ibnu Taimiyah, Kitab *Al Imanul Kabir* dari *Majmu' Fatawa*, juz 7, hlm. 303-305.

yang pada dirinya terdapat iman dan nifaq, dinamakanlah ia muslim, karena ia tidak seperti orang munafik yang tulen. Tetapi jika nifaq-nya lebih dominan, tidaklah ia berhak menyandang sebutan beriman, dan sebutan munafiklah yang lebih layak ia sandang. Ibarat warna putih dan hitam, warna hitamnya lebih banyak daripada putihnya. Jadi, ia lebih layak disebut dengan hitam, sebagaimana firman Allah:

> *"... Mereka pada hari itu lebih dekat dengan kekafiran daripada keimanan ...."* **(Ali Imran: 167)**.

Adapun jika imannya lebih dominan tetapi masih juga ada nifaq-nya yang menjadikannya layak mendapat ancaman, maka ia tidak termasuk golongan orang-orang mukmin yang dijanjikan masuk surga bersama dengan golongan **As Sabiqun**. Meskipun ia berhak masuk surga karena keimanannya itu, terlebih dahulu -- jika tidak mendapat syafa'at atau tidak dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah -- ia akan diazab dalam neraka."

Selanjutnya beliau (Ibnu Taimiyah) mengatakan, "Dan kelompok-kelompok pengikut hawa nafsu -- dari golongan Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan Murji'ah -- mengatakan, 'Sesungguhnya tidak mungkin berkumpul iman dan nifaq dalam hati seorang hamba.' Di antara mereka ada yang manganggap bahwa pendapat ini sudah merupakan ijma'. Dengan demikian, mereka telah melakukan kesalahan mengenai masalah tersebut dan bertentangan dengan Al Qur'an, As Sunnah, atsar sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, serta bertentangan dengan akal yang sehat. Kaum Khawarij dan Mu'tazilah berkata, "Tak mungkin berkumpul dalam diri seseorang ketaatan yang menjadikannya berhak mendapat pahala dan kemaksiatan yang menjadikannya berhak mendapatkan siksa. Dan tidak mungkin seseorang itu terpuji dari satu segi dan tercela dari segi lain, dicintai dan didoakan (baik) dari satu segi dan dibenci serta dilaknat dari segi lain."

Menurut mereka, tidak dapat digambarkan ada orang yang masuk surga sekaligus masuk neraka. Jika salah satunya dimasuki, yang satunya sudah barang tentu tidak dimasukinya. Karena itu, mereka mengingkari akan dikeluarkannya seseorang dari neraka, dan mengingkari adanya syafa'at bagi ahli neraka.

Sebagai kebalikan dari pernyataan di atas adalah pendapat kelompok ekstrem Murji'ah yang mengatakan, "Sesungguhnya orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar kelak akan masuk surga dan tidak mungkin masuk neraka."

Adapun golongan Ahlus Sunnah wal Jama'ah, para sahabat, pengikut mereka (tabi'in, tabi'it tabi'in)), dan golongan kaum muslimin dari ahli hadits, ahli fiqih, serta ahli kalam mengatakan, "Sesungguhnya seseorang itu bisa saja diazab oleh Allah kemudian dimasukkan-Nya ke dalam surga, sebagaimana disebutkan dalam hadits sahih."

Orang tersebut akan disiksa karena perbuatan buruknya dan akan dimasukkan ke surga karena perbuatan baiknya. Jadi, pada dirinya terdapat maksiat dan ketaatan, sebagaimana yang telah disepakati.

Kelompok-kelompok tersebut tidak berbeda pendapat tentang hukum, tetapi berbeda pendapat tentang nama atau sebutannya. Golongan Murji'ah menyebutkan bahwa orang tersebut adalah mukmin yang sempurna imannya, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengatakan bahwa dia adalah orang mukmin yang kurang imannya. Sebab kalau tidak kurang imannya, mereka tidak akan disiksa, sebagaimana ia kurang kebaikan dan ketakwaannya.

Lantas, apakah orang tersebut secara mutlak dapat disebut sebagai mukmin?

Mengenai hal ini, ada dua jawaban. **Pertama**, kalau ditanyakan tentang hukum-hukum keduniaan, seperti memerdekakannya dalam masalah kafarat, maka dia adalah mukmin[53] Demikian pula kalau ditanyakan apakah dia termasuk dalam sasaran khitab firman Allah "Wahai orang-orang yang beriman", maka dia termasuk di dalamnya.

Kedua, jika ditanyakan mengenai hukumnya di akhirat, maka dia tidak termasuk golongan orang-orang mukmin yang dijanjikan masuk surga (tanpa disiksa di neraka). Tetapi dengan keimanan yang dimilikinya ia tidak kekal di dalam neraka, dan dia akan masuk surga setelah disiksa di neraka -- kalau dosanya tidak diampuni oleh Allah. Karena itu, dikatakan: "Dia adalah mukmin karena imannya, dan fasik karena dosa besarnya. Atau dia adalah orang mukmin yang kurang imannya."

Kalangan Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah yang tidak menamakan orang tersebut sebagai mukmin mengatakan, "Sebutan fusuq itu meniadakan sebutan iman, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

[53]Misalnya ia sebagai budak, lantas ada orang yang terkena kafarat memerdekakan budak yang beriman, maka ia boleh dipilih untuk dimerdekakan. (penj.)

"... Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman ...." **(Al Hujuraat: 11)**

"Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir) ...?" **(As Sajdah: 18)**

Selanjutnya beliau (Syekhul Islam Ibnu Taimiyah) mengatakan, "Berdasarkan prinsip ini, maka ada sebagian orang yang pada dirinya terdapat cabang kekafiran dan sekaligus cabang keimanan."

Ada hadits-hadits Rasulullah saw. yang menamakan beberapa macam dosa besar sebagai kufr (kekafiran), padahal pada diri si pelaku masih terdapat iman meskipun seberat dzarrah, sehingga ia tidak kekal di dalam neraka. Seperti sabda beliau:

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .

"Mencaci orang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah suatu kekafiran."

Dan sabdanya lagi:

لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

"Janganlah kamu kembali kafir sepeninggalku nanti, yaitu sebagian kamu memenggal leher sebagian yang lain."

Hadits ini banyak diriwayatkan dari Nabi saw. dalam kitab *Ash Shahih* (Bukhari dan Muslim) dan lainnya, karena ini merupakan instruksi yang beliau sampaikan kepada orang banyak pada waktu haji wada'.

Beliau menamakan orang yang memenggal leher orang lain --dengan cara yang tidak dibenarkan atau tanpa hak -- sebagai orang kafir, dan menyebut perbuatannya sebagai perbuatan kufr (kekafiran). Dalam hal ini Allah berfirman:

"Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah di antara keduanya ... Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara ...." **(Al Hujurat: 9-10)**

Ayat di atas menjelaskan bahwa mereka tidak keluar dari iman secara total, tetapi pada diri mereka terdapat kekufuran (kakafiran)

yang berupa perbuatan (memerangi saudaranya sesama mukmin). Inilah yang dikatakan oleh sebagian sahabat, "kufrun duuna kufrin" (kekafiran di bawah kekafiran).

Rasulullah saw. juga bersabda:

مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا .

"Barangsiapa yang berkata kepada saudaranya 'Wahai orang kafir', maka perkataan itu kembali (mengena) kepada salah satu di antara keduanya." **(HR Muslim)**

Dalam hal ini Rasulullah saw. masih menyebut orang yang dituduh kafir itu sebagai "saudara", dan beliau memberitahukan bahwa istilah kafir itu kembali kepada salah satunya. Kalau salah satu dari keduanya dihukumi keluar dari Islam secara total, maka tidak akan disebut sebagai saudaranya, melainkan dia adalah kafir tulen."

Demikianlah paparan Ibnu Taimiyah.

8. Bermacam-macam Tingkatan Umat dalam Ketaatan

Kaidah kedelapan ini memperkuat kaidah ketujuh, yakni: terdapat banyak macam tingkatan manusia dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

Karena tingkatan manusia dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya bermacam-macam, maka derajat keimanan dan kedekatan mereka kepada Allah SWT juga tidak sama. Dari sini para ulama salaf menetapkan bahwa iman seseorang itu bisa berubah, yakni bisa bertambah ataupun berkurang. Pendapat para ulama ini didasarkan nash Al Qur'an dan As Sunnah.

Karena itu, merupakan suatu kesalahan fatal jika orang menggambarkan semua manusia itu sebagai malaikat-malaikat yang bersayap, yang tidak punya dosa dan kesalahan. Mereka melupakan unsur tanah yang menjadi bahan penciptaan manusia.

Hakikat ini, yakni hakikat bertingkat-tingkatnya dalam keimanan dan ketaatannya kepada Allah, telah ditetapkan oleh Al Qur'an dan diperkuat oleh Sunnah Rasulullah saw.

Dalam Al Qur'an Allah berfirman:

"Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang

menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. (Bagi mereka) surga 'Adn, mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas, dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutera." **(Faathir: 32-33)**

Allah membagi umat yang dipilih-Nya untuk mewarisi kitab ini menjadi tiga golongan, yaitu:

a. **Orang yang menganiaya dirinya sendiri (zhalim linafsihi)**
Ibnu Katsir mengatakan bahwa orang yang menganiaya dirinya sendiri adalah orang yang mengabaikan sebagian kewajiban dan melakukan sebagian perkara yang haram.

b. **Orang pertengahan (muqtashid)**
Orang pertengahan di sini maksudnya ialah orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dan yang menjauhi perkara-perkara yang haram. Kadang-kadang meninggalkan sesuatu yang mustahab (sunnah) dan melakukan sesuatu yang makruh.

c. **Orang yang bersegera melakukan kebaikan (sabiqun bil khairat)**
Kelompok ketiga ini ialah orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dan perkara-perkara yang mustahab serta menjauhi segala perkara yang haram dan makruh, bahkan sebagian yang mubah.[54]

Ketiga golongan di atas, termasuk di antaranya yang mempunyai kekurangan dan perbuatan aniaya terhadap dirinya sendiri, merupakan hamba-hamba Allah yang dipilih-Nya. Ketiga golongan itu dengan ketiga tingkatan dan martabatnya disebutkan dalam hadits Jibril yang masyhur, yaitu **Islam**, **iman**, dan **ihsan**. Allah pun memberitahukan bahwa ketiga golongan ini termasuk ahli surga.

Diriwayatkan secara sah dari Ibnu Abbas mengenai penafsiran ayat ini. Menurut beliau, "Mereka adalah umat Muhammad saw. yang Allah wariskan kepada mereka semua kitab suci yang diturunkan-Nya. Maka yang zhalim diampuni-Nya, yang muqtashid (pertengahan) dihisab-Nya dengan hisab yang mudah, dan yang bersegera melakukan kebaikan akan dimasukkan ke surga tanpa dihisab."[55]

---

[54] *Tafsir Ibnu Katsir*, juz 3, hlm. 454-455.
[55] *Ibid.* hlm. 455.

Yang dimaksud dengan *al-muharramat* (perkara-perkara haram) yang dilakukan oleh orang yang menganiaya dirinya sendiri (zhalim li nafsihi) bukan hanya "dosa-dosa kecil", tapi juga dosa besar. Begitu pula yang dimaksud dengan orang yang bertobat bukanlah hanya dari kalangan orang-orang yang berdosa, karena ini dan itu -- sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah -- tetapi juga dari golongan muqtashid atau sabiqun bil khairat. Sebab, tidak ada seorang pun dari anak Adam yang suci dari dosa. Jadi, setiap yang bertobat tergolong muqtashid atau sabiq."

Orang yang menjauhi dosa besar, akan dihapus segala keburukannya, sebagaimana firman Allah:

> *"Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu ...."* **(An Nisa': 31)**

Demikian pula orang yang menganiaya dirinya sendiri, dijanjikan akan masuk surga, meskipun terlebih dahulu dia disiksa untuk membersihkannya dari dosa-dosanya.[56]

Namun sebagai orang muslim, meskipun tergolong muqtashid atau zhalim linafsih, ia wajib membenci kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan, serta wajib memberantas -- atau paling tidak, membenci -- kemunkaran yang ada di lingkungannya. Sebab, serendah-rendahnya iman ialah imannya seorang muslim yang mengubah kemunkaran dengan hatinya, yakni merasa benci, tersakiti, atau marah terhadapnya. Tingkatan lebih tinggi dari itu ialah mengubah kemunkaran dengan lisannya, kalau dia mampu. Dan lebih tinggi lagi ialah mengubah kemunkaran dengan tangannya, kalau dia mampu. Ketentuan ini tercantum dalam hadits sahih yang sangat masyhur:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ .

---

[56] Ibnu Taimiyah, *Op. Cit.*, juz 7, hlm. 485.

"Barangsiapa di antara kamu melihat kemunkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu (dengan tangannya), hendaklah dengan lisannya; dan jika tidak mampu (dengan lisannya), hendaklah dengan hatinya, dan itulah keimanan yang paling lemah." **(HR Muslim)**

Kalau mengubah kemunkaran dengan hati merupakan peringkat iman paling lemah, maka artinya tidak ada lagi peringkat iman paling rendah selain ini. Dengan demikian, jika peringkat iman yang paling lemah ini sudah tidak ada pada diri seseorang, berarti ia telah kehilangan iman secara keseluruhan. Tidak ada sedikit pun iman yang tinggal di hatinya. Hal ini dijelaskan oleh hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa Nabi saw. bersabda:

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ
حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ
إِنَّهُ يَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ
وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ
وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ
بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ
خَرْدَلٍ.

"Tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah kepada suatu umat sebelumku melainkan ia mempunyai pembela-pembela dan sahabat-sahabat dari umatnya yang melaksanakan sunnahnya dan menunaikan perintahnya. Kemudian, setelah zaman mereka, akan muncul pengganti-pengganti yang mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan, dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Maka barangsiapa yang berjihad menghadapi mereka dengan tangannya, dia adalah mukmin; barangsiapa yang berjihad terhadap

mereka dengan lisannya, dia adalah mukmin; barangsiapa yang berjihad terhadap mereka dengan hatinya, dia adalah mukmin. Dan dibalik itu (yakni jika jihad dengan hati pun sudah tidak ada), tidak ada lagi iman meskipun seberat biji sawi."

Hadits syarif ini menjelaskan bahwa orang yang tidak berjuang terhadap orang-orang fasik dan zhalim, minimal dengan hatinya -- yakni tidak merasa benci terhadap kezhaliman dan kefasikannya -- ia dianggap tidak mempunyai iman meskipun hanya sebesar biji sawi.

Tetapi perlu diperhatikan, bahwa semua itu bergantung pada nurani si muslim sendiri. Dialah yang dapat memberikan hukum terhadap dirinya, apakah rela terhadap kemunkaran ataukah membencinya? Kalau dia rela terhadap kemunkaran itu, berarti ia rela terhadap kefasikan, kezhaliman, dan penyimpangannya terhadap syari'at Allah. Dia bersikap demikian mungkin demi kepentingan dan kemaslahatan dirinya, karena kekerabatannya atau karena faktor lain. Padahal, ukuran kedekatan seorang muslim terhadap sesamanya ialah sejauh mana yang bersangkutan terikat dengan Islam.

Khatimah

Setelah saya kemukakan penjelasan berdasarkan kaidah-kaidah yang universal, nash-nash yang qath'i, dan dalil-dalil yang tepat, maka tampak jelaslah bagi setiap orang yang memiliki mata hati yang sehat kesalahan dan bahaya besar yang diterjang dan diterjuni oleh "saudara-saudara kita" yang berlebihan dalam "mengafirkan" orang lain. Mereka mengafirkan individu dan masyarakat secara umum, dengan berpaling dari semua nash dan dalil syara' yang bertentangan dengan pandangan mereka. Mereka menakwilkan sesuatu dengan sembarang, menggunakan dalil secara tidak proporsional, mempersalahkan semua ulama dan imam mereka, baik pada masa lalu maupun masa kini yang tidak sependapat dengan mereka. Hal ini mereka lakukan karena mereka mengira bahwa dirinya telah mencapai derajat "imamah" dan mujtahid mutlak. Mereka merasa seakan berhak menentang semua umat dan apa yang telah disepakati ulama, baik dari kalangan salaf maupun khalaf.

Sikap tersebut -- mudah-mudahan Allah melindungi kita dari sikap seperti itu -- merupakan ujub yang membinasakan, keteperdayaan yang merusak, dan sikap berlebihan (ghuluw) yang membahayakan. Sumber semua ini tidak lain karena kejahilan mereka terhadap Allah Ta'ala, terhadap sesama manusia, dan terhadap diri sen-

diri. Mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang mengetahui ukuran dirinya.

Dalam hadits sahih disebutkan:

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ.

"Janganlah kamu berlebih-lebihan, karena yang merusak orang-orang sebelum kamu adalah sikap berlebih-lebihan (ghuluw)."

Dalam hadits lain beliau bersabda:

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ.

"Binasalah orang yang berlebih-lebihan." (Beliau mengucapkan kata-kata ini hingga tiga kali)."

Namun demikian, saya tidak terperosok ke dalam jurang saudara-saudara kita yang bertindak berlebihan itu dengan -- menuduh balik -- mengafirkan mereka sebagaimana mereka mengafirkan orang lain. Meskipun ada beberapa hadits yang (membolehkan) menuduh kafir terhadap orang yang mengafirkan orang muslim, saya tetap tidak melakukan hal itu. Sebab, hadits-hadits ini untuk orang muslim yang -- dalam tuduhannya itu -- tanpa menggunakan takwil, sedangkan mereka menggunakan takwil sesuai dengan pemikiran mereka, meskipun takwil mereka itu tertolak.

Karena itu, para ulama salaf berbeda pendapat dalam mengafirkan kaum Khawarij, meskipun banyak hadits sahih yang mencela mereka. Menurut riwayat yang sah dari Ali bin Abi Thalib r.a. bahwa beliau tidak mengafirkan kaum Khawarij dan tidak memulai memerangi mereka. Ketika ditanyakan kepada beliau, apakah mereka (kaum Khawarij) itu kafir, beliau menjawab, "Larilah kalian dari kekafiran!"

Ali r.a. selalu menyebut mereka "saudara-saudara kita", meskipun mereka bersikap berlebihan dan menyimpang dari kebenaran. Dan saya percaya bahwa banyak dari kalangan mereka yang akan kembali atau menarik pendapat mereka yang mengafirkan orang muslim lainnya, apabila mereka mau membaca dengan jiwa yang bersih dan penuh keinsafan. Mereka ikhlas dalam mencari kebenaran, bebas dari fanatisme, tidak takut dicela oleh teman-temannya atau ancaman pemimpin-pemimpinnya. Para pemimpin mereka biasa

menuduh mereka (para muridnya) "murtad" jika berbeda pendapat atau menarik pendapat mereka. Mereka (para pemimpin) itu tidak segan-segan mengeluarkan fatwa wajibnya membunuh para muridnya yang tidak sependapat dengan mereka karena dianggap telah menggantikan agama mereka (murtad).

Saya tahu betul bahwa di kalangan kelompok-kelompok ekstrem ini terdapat pemuda-pemuda yang mukhlis, yang hanya bermaksud mencari ridha Allah dan kebahagiaan akhirat serta hendak membela Islam. Namun, mereka tidak memiliki bekal pengetahuan Islam yang kokoh dan fiqih Islam yang mendalam, sehingga hati mereka yang kosong itu dimasuki oleh ide-ide tersebut (ide mengafirkan orang muslim lainnya).

Saya pun melihat banyak pemuda yang kembali kepada kebenaran setelah mengetahui dengan jelas kebenaran itu, dengan tidak menghiraukan ancaman dari siapa pun, bahkan mereka siap menghadapi segala akibatnya dengan sabar dan tabah.

Saya juga melihat bahwa munculnya fenomena (pengafiran) ini disebabkan sunyinya medan dari harakah Islamiyah yang intensif dan matang, yang bekerja di bawah cahaya yang terang seterang matahari di siang hari. Akibat dari kondisi seperti ini, mereka berlindung ke dalam lubang-lubang dan gua-gua serta bertindak dalam kegelapan. Kalau saja matahari dakwah Islam bersinar dengan sempurna, sinarnya menerangi seluruh ufuk dan suaranya mengumandang tanpa ada rasa takut atau ancaman, niscaya tidak akan ada lubang-lubang persembunyian di bawah tanah untuk orang-orang ekstrem (dan mereka tidak perlu bersikap seperti itu).

Mudah-mudahan kita akan dapat membicarakan tema ini pada kesempatan lain, insya Allah.

2
MEMBANGUN MAKAM DAN MASJID DI TANAH ORANG LAIN TANPA IZIN

Pertanyaan:

Dalam surat kabar *Al Akhbar* yang terbit di Mesir, nomor 6774, tanggal 13 Shafar 1394 H atau 7 Maret 1974 M, pada halaman 5, kolom 1, terdapat berita mengenai "Kejadian Aneh tentang Jenazah Syekh di salah Satu Desa di Dimyath."

Peristiwa itu terjadi di desa An Nashiriyah, wilayah Dimyath. Penduduk desa tidak mau melaksanakan wasiat Syekh Muhammad Al Jamal -- lebih dikenal dengan panggilan Abu Farakh -- yang, jika meninggal, ia minta dikubur di suatu tempat yang jauhnya tiga kilometer dari pekuburan umum. Penduduk tetap pada pendiriannya, yakni memakamkan Syekh di pekuburan umum. Namun, mendadak mereka dikejutkan oleh suatu kejadian aneh, yakni ketika sebagian orang mengusung jenazah, tiba-tiba keranda mayit memutar arah mereka dan berhenti di suatu kebun gandum.

Penduduk segera melapor ke polisi sektor Fariskon, dan polisi langsung memerintahkan mereka agar mengangkat keranda tersebut. Namun anehnya, keranda tersebut sedikit pun tidak terangkat, bahkan tergoyah pun tidak. Akhirnya, dengan terpaksa penduduk memakamkan Syekh di tempat tersebut, yang berarti tempat milik orang lain. Selain makam, penduduk juga membangun masjid di atas tanah itu.

Disebutkan pula dalam surat kabar tersebut bahwa Syekh yang berusia 90 tahun itu seorang perantau. Ia datang dari tanah kelahirannya (Thakhtha) dengan tujuan yang tidak pasti, lalu menetap di desa Nashiriyah sejak tiga puluh tahun lalu.

Demikianlah berita yang dimuat dalam surat kabar tersebut. Karena itu, kami mohon dengan hormat fatwa Ustadz secara tertulis yang menjelaskan pandangan ad-Din (Islam) terhadap masalah ini. Bagaimana hukum merusak tanaman yang dilakukan oleh para pelayat atau pengusung jenazah tersebut? Bagaimana hukum makam yang dibangun di tanah yang bukan milik si mayit dan bukan pula milik orang-orang yang menguburnya? Bagaimana hukum masjid yang didirikan di atasnya tanpa seizin pemilik tanah? Dan bolehkah pemilik tanah tersebut menghancurkan (menghilangkan) makam yang dibangun di situ?

Kami mohon jawaban secara tertulis untuk menenangkan hati orang-orang yang beriman kepada Allah, dan agar tidak tersia-sia hak-hak orang yang mempunyai hak.

Semoga Allah memberikan taufik dan meluruskan jalan Ustadz.

Jawaban:

Sungguh tepat sikap penduduk desa yang tidak mau melaksanakan wasiat Syekh untuk menguburkannya di suatu tempat yang jauhnya tiga kilometer dari kampung. Hal ini disebabkan karena wasiat tersebut merupakan wasiat batil yang tidak boleh dilaksanakan karena

bertentangan dengan syariat dan Sunnah. Ada tiga alasan mengapa wasiat tersebut disebut batil.

Pertama, wasiat tersebut berisi pesan agar ia (Syekh) dikubur di tanah yang bukan miliknya dan bukan pekuburan umum, tetapi tanah perseorangan yang digarap untuk pertanian. Meski bagaimana pun ilmu Syekh tersebut -- kalau memang demikian -- ia tidak boleh berwasiat untuk dirinya dengan wasiat yang zhalim ini, yang berisi perampasan terhadap hak milik orang lain secara tidak benar.

Kedua, motif wasiat tersebut adalah untuk membedakan atau mengistimewakan dirinya dengan kaum muslimin yang lain. Ia tidak rela dimakamkan di pekuburan umum, dan ingin dikubur di pekuburan khusus yang jauh dari pekuburan orang banyak. Padahal, kematian itu sama saja bagi semua manusia, sehingga tidak beralasan untuk membedakan kubur.

Motivasi seperti itu tidak pernah dikenal di kalangan ulama salafus saleh, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Mereka dikubur bersama kaum muslimin yang lain, tanpa dibeda-bedakan. Namun, kebiasaan tersebut berubah setelah tersebarnya berbagai bid'ah dan penyimpangan.

Ketiga, wasiat tersebut berarti memberi beban kepada orang lain untuk membawanya dari desa ke tempat yang jauh, padahal ia tidak berhak memberikan beban yang berat ini kepada mereka.

Adapun cerita tentang keranda yang memutar para pengusung serta mengarahkan mereka ke kebun gandum dan seterusnya, itu merupakan dongeng yang biasa diisukan orang-orang desa pada waktu salah seorang "syekh" yang mereka percayai kebaikan dan kewaliannya meninggal dunia. Dan hal ini mereka anggap sebagai bukti bahwa si mayit termasuk salah seorang wali Allah yang saleh.

Saya tidak tahu dari mana mereka menetapkan hukum demikian terhadap orang mati. Tidak ada satu pun dalil dari Al Qur'an dan As Sunnah mengenai hal itu. Dan tidak ada satu pun riwayat dari sahabat atau tabi'in yang menyatakan bahwa kerandanya terbang atau memutar atau membelokkan orang-orang yang memikulnya menuju ke arah yang dikehendaki oleh si mayit. Padahal, tidak ada seorangpun syekh pada zaman kita ini yang lebih utama daripada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.

Penafsiran saya terhadap peristiwa yang dianggap "aneh" ini sebagai berikut:

1. Peristiwa tersebut memang disengaja oleh para pemikul keranda atau oleh sebagian besar mereka yang punya hubungan dengan si

mayit atau yang percaya kepadanya. Tujuannya di samping untuk menetapkan bahwa si mayit punya keramat, juga untuk memopulerkan kisah tersebut kepada orang banyak. Dengan cara ini, mereka mendapatkan keuntungan secara material atau sosial (ditakuti orang lain dan sebagainya).

2. Boleh jadi hal ini tidak ada unsur kesengajaan, tetapi mereka terdorong oleh pengaruh kejiwaan mengenai pesan si mayit. Wasiat tersebut sangat mempengaruhi jiwanya -- mereka mempercayai wasiat tersebut dan akibat-akibat yang bakal terjadi jika tidak melaksanakannya -- sehingga mampu mengubah tingkah laku mereka. Dan tidak menutup kemungkinan pengaruh itu pun hinggap ke dalam jiwa polisi, lebih-lebih lagi kalau mereka berasal dari kalangan orang awam.

3. Bisa juga karena ulah jin dan setan durhaka yang hendak menyesatkan orang-orang yang pikirannya dangkal dengan kejadian seperti ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah banyak menceritakan peristiwa semacam ini.

Tetapi anehnya cerita atau dongeng-dongeng seperti di atas tidak pernah kita dengar melainkan di tempat tertentu saja, terutama di desa-desa. Mengapa dongeng-dongeng aneh seperti ini tidak pernah kita dengar di Kerajaan Arab Saudi atau di Qathar misalnya, padahal saya hidup di sana lebih dari sepuluh tahun?

Yang pasti, kejadian tersebut telah mendatangkan kerugian dan bencana bagi pemilik ladang. Pembuatan makam di atas tanahnya telah merusak sebagian tanaman atau tidak mungkin dapat ditanaminya lagi sebagian tanahnya. Dalam hal ini si pemilik tanah berhak menuntut orang-orang yang menyebabkan kerusakan itu. Selain itu, ia pun dapat menuntut ganti rugi (penghapus kemudharatan) akibat perampasan terhadap miliknya secara syar'i. Hal ini didasarkan pada kaidah syar'iyah yang qath'i dengan berlandaskan pada sejumlah ayat Al Qur'an, hadits Nabi, ketetapan hukum syariat, dan kesepakatan para imam mazhab, yang mengatakan bahwa, "Tidak boleh menimbulkan dharar (kemudharatan) bagi diri sendiri dan bagi orang lain, menurut ajaran Islam."

Demikianlah, setiap warga negara Islam -- baik dia beragama Islam maupun orang dzimmi (kafir yang dilindungi) -- tidak boleh memudharatkan dirinya sendiri atau hartanya tanpa cara yang benar, dan tidak boleh memetik dosa dengan tangannya (tidak boleh berbuat

dosa). Kalau terjadi demikian, ia wajib menghilangkan kemudharatan tersebut semampu mungkin sesuai dengan kaidah:

اَلضَّرَرُ يُزَالُ.

"Kemudharatan itu harus dihilangkan."

Selain itu, tidak boleh dikatakan bahwa menghilangkan *dharar* dari pemilik tanah tersebut tidak mungkin dilakukan melainkan dengan menimbulkan mudharat lain, yaitu menghilangkan (memindahkan) kubur dan menyakiti mayit. Dalam hal ini para fuqaha telah menetapkan kaidah bahwa "Adh-Dhararu laa yuzaalu bidh dharar" (kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan kemudharatan lain).

Namun, para fuqaha juga menetapkan kaidah bahwa diperbolehkan melakukan kemudharatan yang lebih rendah demi menolak atau menghilangkan kemudharatan yang lebih tinggi. Demikian pula diperbolehkan melakukan kemudharatan khusus demi menolak kemudharatan umum.

Di sini mudharat yang menimpa orang hidup adalah lebih penting dan lebih besar daripada mudharat yang menimpa orang mati. Karena itu, tidak termasuk membahayakan si mayit jika tulang-tulangnya dipindahkan ke tempat lain. Para ulama membolehkan menggali kubur (dan memindahkan mayit) untuk sesuatu yang lebih penting. Lebih-lebih jika mayit itu yang menyebabkan terjadinya dharar ketika ia berwasiat dengan sesuatu yang tidak halal baginya dan memperbolehkan merampas milik orang lain untuk dijadikan kuburan dengan cara yang tidak benar.

Bahkan lebih dari itu, terdapat bahaya umum apabila makam ini dibiarkan saja seperti itu. Keberadaannya bisa menimbulkan kepercayaan orang awam terhadap kesucian orang yang dikubur dengan segala keluarbiasaan dan keramatnya. Hal ini akan menarik orang-orang awam dan orang-orang yang tertipu untuk menziarahi, mengusap-usap, menyalakan lilin dan lampu di atasnya, bernadzar kepadanya, berkorban atas namanya dan lain-lain kemunkaran yang dilarang Nabi saw. sehingga pelakunya dilaknat dan dikategorikan sebagai perbuatan syirik.

Karena itu, menghilangkan makam yang dibangun tanpa dasar takwa dan mencari ridha Allah ini merupakan suatu perbuatan yang disyariatkan. Bahkan, wajib melaksanakan hal tersebut bagi orang

yang mengerti syariat Allah dan Rasul-Nya.

Lantas, bagaimana hukum shalat di masjid yang dibangun di atas kuburan tanpa seizin pemilik tanah tersebut?

Hukum shalat di dalam masjid tersebut haram, karena dua alasan:

1. Para fuqaha telah sepakat tentang terlarangnya melakukan shalat di atas tanah rampasan milik orang lain, baik larangan untuk *tahrim* (pengharaman) maupun *karahah* (pemakruhan). Tindakan pengharaman tersebut sebagai hukuman dan pernyataan benci kepada si perampas. Bahkan sebagian dari ulama -- seperti golongan Hanabilah dan Zhahiriyah -- menganggap batal shalat di atas tanah tersebut, karena tidak sesuai dengan Sunnah Nabi saw., sebagaimana sabdanya:

   مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ . (رواه مسلم)

   "Barangsiapa yang melakukan amalan (ibadah) yang tidak kami perintahkan, maka amalan tersebut tertolak." **(HR Muslim)**

2. Hadits-hadits sahih dari Nabi saw. melarang membuat masjid di atas kubur. Nabi melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah serta mengancam orang-orang yang berbuat demikian.

Sehubungan dengan hal tersebut, para *muhaqqiq* menetapkan bahwa yang harus dihilangkan adalah yang dibuat belakangan. Jika masjid yang dibangun lebih dahulu daripada kubur, maka kubur harus dihilangkan. Sebaliknya, jika kubur telah ada sebelum masjid, maka masjidlah yang harus dihilangkan.

Dari dua alasan di atas dapat diketahui bahwa masjid tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masjid terhormat, namun lebih tepat disebut "masjid dhirar" sebagaimana dikisahkan dalam Al Qur'an:

> *"Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, 'Kami tidak menghendaki selain kebaikan.' Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya). Janganlah kamu bersembah-*

yang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka, apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahanam? Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zhalim." **(At Taubah: 107-109)**

Sebagian kaum munafik yang telah mendirikan masjid dhirar itu datang kepada Nabi saw. yang sedang bersiap-siap berangkat ke Tabuk dengan mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah membangun masjid untuk orang-orang yang berhalangan, orang yang berkepentingan, dan pada saat hujan pada malam hari. Kami ingin agar engkau shalat di masjid tersebut bersama kami." Lalu beliau menjawab, "Kami sedang siap-siap berangkat dan kami sangat sibuk. Insya Allah sepulang nanti kami akan shalat di sana bersama kalian." Ketika singgah di Dzi Awan, sebuah tempat antara Tabuk dan Madinah, dalam perjalanan pulang menuju Madinah -- dan setelah mendapatkan wahyu mengenai keadaan masjid tersebut -- beliau saw. memanggil dua orang sahabat dan bersabda kepada mereka, "Pergilah kalian ke masjid yang penghuninya zhalim itu, kemudian hancurkan dan bakarlah!" Lalu mereka melaksanakan perintah itu dengan melemparkan api ke arah masjid, sementara di dalam masjid itu ada penghuninya. Lalu mereka membakar dan menghancurkan masjid itu, sehingga penghuninya berlarian. Lalu Allah menurunkan ayat seperti disebutkan di atas.

Ibnu Qayyim mengambil dua pelajaran dari kisah ini sebagai berikut:

Pertama, disyariatkan membakar dan menghancurkan tempat-tempat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana Rasulullah telah membakar dan menyuruh menghancurkan masjid dhirar, sebuah masjid yang dibangun dengan tujuan untuk menimbulkan kemudharatan, memecah-belah umat Islam, dan menjadikan tempat pengintaian serta penantian bagi orang-orang munafik yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Semua masjid yang keadaannya seperti itu wajib dikosongkan. Pemerintah wajib menghancurkan, membakar, atau paling tidak merenovasi dengan membuang segala sesuatu yang berbau kemudharatan.

Perlakuan yang sama juga terhadap tempat-tempat kemusyrikan, kemaksiatan, kefasikan, kemunkaran, dan sebagainya. Semua ini wajib dimusnahkan.

Umar bin Khatthab r.a. pernah membakar sebuah desa secara total karena di sana diperjualbelikan khamr. Beliau juga pernah membakar kedai arak Ruwaisyid Ats Tsaqafi yang beliau namakan "Fuwaisiq".

Kedua, wakaf tidak sah tanpa didasari niat yang baik dan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, mewakafkan masjid dhirar ini hukumnya tidak sah.

Demikianlah, menurut Ibnu Qayyim, tidak ada cara yang lebih baik menghadapi masjid dhirar kecuali membongkarnya, sebagaimana si mayit harus digali dan dikeluarkan dari kuburnya jika ia dikubur di dalam masjid (yang telah ada terlebih dahulu). Pendapat ini juga ditetapkan oleh Imam Ahmad dan lainnya.

Dalam Dinul Islam tidak boleh digabungkan masjid dan kuburan. Setiap yang dibangun belakangan harus dihilangkan, dan yang dibangun lebih dulu itulah yang dipertahankan. Kita tidak boleh membangun keduanya (masjid dan kuburan) secara bersama-sama. Hukum mewakafkan atau menerima wakaf masjid seperti itu adalah tidak sah. Begitu pula shalat di dalamnya. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah saw. yang melarang perbuatan tersebut. Beliau melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid atau menyalakan lampu di atasnya."[57]

Demikianlah hukum terhadap masjid yang didirikan di atas kuburan. Meskipun masjid tersebut didirikan atas dasar keridhaan hati orang berwakaf, keberadaannya tetap terlarang dan wakafnya dianggap tidak sah. Sungguh sayang mereka yang -- karena kebodohannya -- mewakafkan masjid seperti itu. Bukan pahala yang akan mereka dapatkan -- sebagaimana mereka perkirakan -- melainkan kesia-siaan.

Sekarang, bagaimana hukum masjid yang dibangun di atas tanah orang lain, sebagaimana ditanyakan oleh saudara penanya?

---

[57]Ibnu Qayyim, *Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil 'Ibad*, juz 3, hlm. 35-36, penerbit As Sunnatul Muhammadiyah.

Dari keterangan di atas, dapat kita temukan jawaban bahwa jika hukum masjid yang dibangun -- bersama-sama dengan kuburan -- di atas tanah wakaf saja terlarang, apa lagi membangun masjid di atas tanah milik orang lain tanpa seizinnya dan tanpa kerelaan hatinya.

Kalau ada kemungkinan kita menjumpai orang yang membantah gambaran pertama, maka kiranya tidak mungkin kita menjumpai orang yang membantah gambaran yang kedua, karena hal itu sudah terang batilnya.

Kebenaran lebih berhak untuk diikuti; dan kembali kepada kebenaran lebih baik daripada terus-menerus bergelimang dalam kebatilan. Wa billahit taufiq.

3
MUKJIZAT NABI DALAM PANDANGAN DUA GOLONGAN EKSTREM (YANG BERLEBIHAN DAN YANG MENGABAIKAN)

Pertanyaan:

Kami pernah dalam suatu majlis membicarakan Nabi saw. dan mukjizatnya, yakni mengenai kelahirannya, beberapa peristiwa yang terjadi menjelang kelahirannya, dan kejadian-kejadian luar biasa sebagaimana yang diceritakan kitab-kitab yang berisi kisah-kisah "maulid" yang biasa dibacakan di berbagai negara setiap bulan Rabi'ul Awal.

Tetapi salah seorang hadirin mengingkari kejadian-kejadian luar biasa dan mengingkari semua yang diceritakan orang, atau yang ditulis dalam kitab-kitab cerita tersebut. Ia mengingkari kebenaran cerita mengenai mukjizat *hissiyyah madiyyah* (mukjizat yang dapat diketahui dengan panca indera), seperti bertelurnya burung merpati dan adanya sarang laba-laba di mulut gua ketika beliau saw. berhijrah, berbicaranya binatang *ghazalah* kepada beliau, merintihnya batang kurma, dan sebagainya, yang telah termasyhur di kalangan kaum muslimin.

Alasan saudara tersebut ialah bahwa Nabi saw. hanya memiliki satu mukjizat saja, yaitu Al Qur'anul Karim, yang merupakan mukjizat aqliyah yang berbeda dengan mukjizat para rasul terdahulu.

Kami mohon penjelasan dan pendapat Ustadz mengenai masalah

ini dengan dalil-dalilnya, agar binasa orang yang binasa berdasarkan bukti yang nyata, dan agar hidup orang yang hidup dengan hujjah yang nyata pula. Semoga fatwa Ustadz selalu bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin.

Jawaban:

Kalimat atau perkataan yang diceritakan saudara penanya dari salah seorang hadirin di majlisnya itu, sebagian benar dan sebagiannya lagi batil. Tidaklah seluruh yang beredar di masyarakat mengenai mukjizat hissiyyah Nabi saw. itu benar, dan tidak pula seluruhnya batil. Yang sah dan yang batil dalam masalah ini tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan akal atau hawa nafsu dan perasaan, tetapi berdasarkan isnad.

Dalam menanggapi masalah mukjizat ini (mukjizat inderawi Nabi Muhammad saw.) manusia terbagi dalam tiga golongan.

Golongan pertama ialah yang berlebih-lebihan dalam menetapkan atau membenarkannya. Sandarannya adalah kitab-kitab yang memuat atau menceritakannya, apa pun jenisnya, baik karangan orang-orang dahulu maupun karangan orang-orang belakangan, baik yang bersikap kritis terhadap riwayat-riwayat maupun yang tidak, baik yang sesuai dengan prinsip-prinsip ad-Din maupun yang tidak, baik yang diterima oleh para ulama muhaqqiq maupun yang ditolaknya.

Yang penting, cerita tersebut dimuat dalam kitab meskipun tidak diketahui siapa pengarang dan penyusunnya, atau disebutkan dalam qasidah-qasidah yang memuji dan menyanjung Nabi, atau termuat dalam kisah "maulid" yang biasanya dibacakaan setiap bulan Rabi'ul Awal pada tiap tahun, dan sebagainya.

Inilah pola pikir masyarakat awam yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Mereka tidak mau tahu bahwa kitab-kitab itu berisi sesuatu yang maqbul (dapat diterima) dan yang mardud (tertolak), yang sahih, dibuat-buat, dan yang palsu.

Tsaqafah Diniyyah (peradaban agama) kita telah ternoda oleh ulah mereka yang suka mengikuti "hal-hal yang aneh" yang mereka gunakan untuk mengisi kitab-kitab, meskipun bertentangan dengan akal sehat dan dalil yang jelas.

Sebagian pengarang tidak peduli terhadap kesahihan riwayat yang berkenaan dengan masalah ini, karena mereka berprinsip bahwa hal ini tidak ada kaitannya dengan hukum syara' seperti masalah halal haram dan sebagainya. Karena itu, jika menceritakan hadits atau riwayat-riwayat yang berkenaan dengan hukum halal

dan haram, mereka bersikap ketat terhadap isnadnya, kritis terhadap perawinya, teliti terhadap isi riwayatnya. Adapun terhadap masalah *fadhail* (keutamaan-keutamaan), *targhib* (menggembirakan), dan *tarhib* (menakut-nakuti), misalnya mengenai mukjizat dan lain-lainnya, mereka bersikap *tasahul* (mempermudah) dan amat toleran.

Selain mereka, ada pula pengarang yang menyebutkan riwayat-riwayat dengan sanadnya -- dari fulan dari fulan dan seterusnya -- tetapi tidak mereka sebutkan nilai isnad tersebut, apakah sahih atau tidak? Tidak pula mereka perhatikan bobot perawinya, apakah dapat dipercaya (tsiqah) dan diterima ataukah lemah dan tercela? Ataukah perawi tersebut pendusta yang tertolak riwayatnya? Mereka percaya bahwa jika perawi telah menyebutkan sanadnya berarti ia telah membebaskan dirinya dari sikap ikut-ikutan dan lepas dari keterikatan serta keterkungkungan.

Usaha ini sudah dipandang baik dan memadai di kalangan ulama-ulama angkatan terdahulu, tetapi pada masa belakangan ini -- khususnya pada zaman sekarang -- penyebutan sanad saja dianggap belum memadai. Sebab dengan hanya melihat sanad, orang-orang hanya akan percaya kepada apa yang dinukil dari kitab-kitab tanpa memperhatikan nilai sanadnya. Inilah sikap kebanyakan penulis dan pengarang pada zaman kita ini, ketika mereka menukil riwayat dari Tarikh Thabari, Thabaqat Ibnu Sa'ad, atau lainnya.

Golongan kedua merupakan kebalikan dari golongan pertama. Mereka berlebihan dalam meniadakan dan mengingkari mukjizat serta tanda-tanda kekuasaan Allah yang bersifat *hissiyyah* (inderawi). Mereka beralasan bahwa mukjizat Nabi saw. hanya Al Qur'anul Karim, dan Al Qur'an inilah yang telah mengemukakan tantangan kepada manusia untuk membuat karya yang sama dengannya. Allah telah menantang manusia untuk membuat Al Qur'an sepuluh surat saja atau satu surat saja (tapi manusia tidak mampu).

Menurut golongan ini, ketika kaum musyrikin menuntut sebagian ayat *kauniyyah* (mukjizat yang berkenaan dengan peristiwa alam) kepada Rasulullah saw. untuk membuktikan kebenarannya, turunlah ayat-ayat Al Qur'an yang serta-merta menolak tuntutan mereka itu, sebagaimana tersebut dalam firman Allah:

> *"Dan mereka berkata, 'Kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami; atau kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras alirannya; atau*

kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana kamu katakan atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami. Atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke langit. Dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca.' Katakanlah, Mahasuci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul?'" **(Al Isra': 90-93)**

Pada ayat sebelumnya disebutkan bahwa tidak ada kesulitan bagi Allah untuk mengirimkan ayat *kauniyyah* seperti yang mereka minta itu:

"Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi Kami untuk mengirimkan (kepadamu) tanda-tanda (kekuasaan Kami), melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Dan telah Kami berikan kepada Tsamud unta betina itu (sebagai mukjizat) yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan Kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti." **(Al Isra': 59)**

Dalam surat lain yang menolak permintaan mereka terhadap ayat kauniyyah disebutkan bahwa Al Qur'an sudah cukup sebagai mukjizat Nabi saw.. Allah berfirman:

"Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) sedang dia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam (Al Qur'an) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman." **(Al Ankabut: 51)**

Dengan demikian, hikmah Ilahiyah (kebijaksanaan Ilahi) menetapkan bahwa mukjizat Nabi saw. adalah mukjizat aqliyah adabiyah (yang bersifat akal dan adab), bukan *hissiyyah madiyyah* (bukan bersifat inderawi dan kebendaan). Hal ini sesuai dengan watak kemanusiaan itu sendiri setelah melalui tahap kekanak-kanakannya, dan

lebih cocok dengan tabiat risalah penutup yang abadi itu. Jadi, mukjizat hisiyyah itu telah berakhir, sedangkan mukjizat aqliyah masih tetap abadi.

Pendapat ini, menurut mereka, diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan dalam *Shahih Bukhari* dari Nabi saw. yang bersabda:

مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أُعْطِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Tidak ada seorang pun nabi dari nabi-nabi sebelumku melainkan diberi ayat (mukjizat) yang serupa (sebanding) yang dipercaya oleh manusia; tetapi yang diberikan kepadaku ialah wahyu yang diberikan Allah kepadaku. Karena itu, aku berharap menjadi orang yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat."

Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh golongan kedua. Menurut saya, ada dua hal yang melatarbelakangi munculnya pendapat golongan kedua ini.

Pertama, teperdayanya manusia dengan ilmu alam yang mengacu pada hukum sebab-akibat (kausalitas), sehingga sebagian orang mengira bahwa setiap fenomena merupakan ketetapan akal yang tidak akan mengalami perubahan dalam kondisi apa pun. Contohnya, api bersifat membakar, pisau untuk mengiris, benda mati tidak mungkin berubah menjadi binatang, orang mati tidak mungkin hidup kembali, dan sebagainya.

Kedua, berlebihannya golongan pertama dalam menetapkan semua kejadian luar biasa, yang benar maupun batil, sehingga hampir mengabaikan undang-undang atau hukum sebab-akibat dan hukum Allah terhadap alam semesta. Sikap berlebihan ini sering ditanggapi dengan sikap berlebihan pula.

Kemudian dari kedua sikap ekstrem (berlebihan dalam menerima dan berlebihan dalam mengingkari) ini muncullah **pendapat ketiga** yang merupakan sikap pertengahan antara keduanya, dan inilah pendapat terkuat yang kami pilih.

Pendapat ini ialah:

1. Al Qur'anul Karim merupakan ayat (mukjizat) terbesar dan paling utama bagi Nabi Muhammad saw.. Dengan Al Qur'an inilah bangsa Arab khususnya dan semua manusia pada umumnya, ditantang Allah (kalau saja ada yang mampu membuat Al Qur'an); dan dengan Al Qur'an ini pula kenabian Muhammad saw. berbeda dengan kenabian-kenabian terdahulu. Al Qur'an menunjukkan kebenaran mengenai kenabian beliau dan sekaligus sebagai tema risalah beliau. Al Qur'an adalah kitab yang *mu'jiz* (penuh mukjizat) yang mengandung hidayah, ilmu, mukjizat lafzhi maupun maknawi, dan keterangan-keterangan mengenai perkara gaib, baik untuk masa lalu, masa kini, maupun masa mendatang.
2. Allah Ta'ala menuliskan risalah-Nya ini dengan mukjizat kauniyyah yang besar dan kejadian-kejadian luar biasa yang bermacam-macam. Tetapi mukjizat ini tidak dimaksudkan untuk menantang manusia atau untuk membuktikan kebenaran kenabian dan risalahnya. Mukjizat ini hanya sebagai kemuliaan Allah untuk beliau, atau sebagai rahmat-Nya kepada beliau, guna meneguhkan hati beliau dan untuk menolong beliau serta orang-orang yang bersama beliau dalam menghadapi berbagai kesulitan. Karena itu, kejadian-kejadian luar biasa ini tidak muncul untuk memenuhi tuntutan-tuntutan orang kafir, melainkan sebagai rahmat dan karunia Allah kepada Rasul-Nya dan kepada kaum muslimin. Seperti peristiwa "Isra'" yang disebutkan secara jelas dalam Al Qur'an dan peristiwa "Mi'raj" yang juga diisyaratkan oleh Al Qur'an serta disebutkan dalam hadits-hadits sahih.

   Misalnya lagi turunnya malaikat untuk menolong orang-orang yang beriman pada waktu perang Badar; turunnya hujan untuk memberi minum mereka, untuk bersuci mereka, serta memantapkan hati mereka. Hujan tersebut pada saat itu tidak diturunkan kepada kaum musyrik, padahal tempat mereka berdekatan dengan umat Islam.

   Contoh lain, perlindungan Allah terhadap Rasul-Nya dan sahabatnya (Abu Bakar; penj.) di dalam gua pada peristiwa hijrah. Kaum musyrik yang sudah sampai ke gua tersebut tidak melihat Nabi dan Abu Bakar sehingga keduanya selamat dari kejaran mereka.

   Di antara mukjizat lain ialah Nabi menjadikan kenyang sejumlah orang (pasukan umat Islam) dengan makanan yang sedikit pada waktu perang Azab dan perang Tabuk.

3. Kami tidak menerima atau menetapkan adanya peristiwa-peristiwa (mukjizat) luar biasa ini dengan begitu saja melainkan apa yang disebutkan dalam Al Qur'an dan hadits sahih. Kami tidak menerima sumber lain, kecuali Al Qur'an dan As Sunnah, sekalipun sumber tersebut adalah kitab-kitab yang masyhur.

Di antara peristiwa-peristiwa luar biasa yang diceritakan dalam hadits atau riwayat-riwayat sahih ialah sebagai berikut.

a. Merintihnya batang kurma

Hal ini diriwayatkan oleh sejumlah sahabat. Menurut mereka, batang kurma itu digunakan Nabi saw. untuk memayungi beliau ketika berkhutbah pertama kali. Namun, ketika tidak digunakan lagi, karena para sahabat membuatkan mimbar khusus dari kayu, batang kurma itu menangis. Ini terjadi ketika Nabi saw. berdiri di atas mimbar hendak berkhutbah. Beliau saw. mendengar rintihan itu mirip lenguhan unta yang mengasihi anaknya. Ketika mengetahui suara itu sumbernya dari batang kurma, lalu Nabi saw. meletakkan tangannya di atas batang tersebut, dan tidak lama kemudian batang kurma itu pun terdiam.

Al Allamah Tajuddin As Subki berkata, "Masalah merintihnya batang kurma itu merupakan berita mutawatir, karena ia diriwayatkan dari segolongan sahabat yang jumlahnya sekitar dua puluh orang, melalui jalan yang sahih dan banyak, yang menunjukkan kepastian terjadinya peristiwa itu."

Demikian pula yang dikatakan oleh Al Qadhi 'Iyadh dalam kitab *Asy Syifa* bahwa berita itu mutawatir.

b. Melimpahnya air

Imam Bukhari, Muslim, dan lain-lain dari kalangan penyusun kitab sunnah serta musnad meriwayatkan dari sejumlah sahabat tentang melimpahnya air yang luar biasa. Hal ini terjadi dalam peperangan-peperangan dan perjalanan Nabi saw., seperti dalam peristiwa Hudaibiyah, perang Tabuk, dan lain-lain.

Imam Asy Syaikhani (Bukhari dan Muslim) meriwayatkan dari Anas bahwa Nabi saw. dan sahabat-sahabat beliau berada di Zaura'. Ketika itu beliau meminta mangkuk yang berisi air, kemudian beliau mencelupkan telapak tangan beliau ke dalamnya, dan tidak lama kemudian memancarlah air dari celah serta ujung-ujung jari beliau. Lalu semua sahabat berwudhu dengan air tersebut.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Al Bara' bin Azib bahwa jumlah

pasukan umat Islam pada peristiwa Hudaibiyah sebanyak 1.400 orang. Mereka menguras sumur Hudaibiyah sampai tidak ada airnya setetes pun. Maka sampailah berita ini kepada Nabi saw., kemudian beliau datang ke sana dan duduk di pinggirnya. Beliau meminta air untuk kemudian berwudhu, berdoa, dan menuangkan air ke dalam sumur tersebut. Lalu kami (Al Bara' dan sahabat lain) meninggalkannya tidak seberapa jauh. Tidak lama kemudian kami dapat menggunakan air dari sumur tersebut untuk kami minum dan meminumi ternak serta tunggangan kami. *

Hadits-hadits mengenai memancar atau mengalirnya air ini banyak jumlahnya dan diriwayatkan dengan jalan yang sahih.

c. Dikabulkannya doa-doa Nabi saw.

Kitab-kitab sunnah memuat riwayat dikabulkannya doa-doa Nabi saw. oleh Allah Ta'ala pada beberapa keadaan dan kesempatan yang tidak terhitung jumlahnya. Contohnya, doa beliau agar diturunkan hujan, doa pada perang Badar agar mendapat pertolongan, doa untuk Ibnu Abbas agar memahami agama, doa untuk Anas agar banyak anak serta panjang umurnya, dan doa beliau untuk kecelakaan sebagian orang yang mengganggu serta menyakiti beliau.

d. Berita-berita gaib (Ramalan)

Ramalan gaib dari Nabi saw. terbukti kebenarannya, baik pada waktu beliau masih hidup maupun setelah wafat. Contohnya, penaklukan (takluknya) negeri Yaman, Bashra, dan Persia. Beliau juga pernah memperkirakan bakal terbunuhnya Ammar bin Yasir. Kepada Ammar beliau berkata, "Engkau akan dibunuh oleh kelompok yang aniaya." Beliau juga pernah memprediksikan cucunya, Hasan, dengan mengatakan, "Sesungguhnya anakku (cucuku) ini adalah seorang pemuka, dan kelak Allah akan menjadikan dia pemimpin yang dapat mendamaikan dua golongan dari kaum muslimin yang bertengkar. Begitu pula perkiraan beliau tentang penaklukan Konstantinopel. Semua ramalan beliau ini terbukti kebenarannya.

Diakui bahwa ada riwayat-riwayat mengenai mukjizat dan kejadian-kejadian luar biasa dari Nabi yang tidak sahih pemberitaannya namun sudah tersiar di kalangan orang banyak. Riwayat-riwayat semacam ini tentu saja tidak kami terima dan tidak kami hiraukan.

Sebagai contoh, riwayat mengenai dua ekor burung merpati yang bersarang di mulut gua tempat bersembunyinya Nabi saw. dalam peristiwa hijrah ke Madinah. Selain burung, di tempat tersebut juga

tumbuh sebatang pohon yang daunnya begitu rimbun sehingga menutupi pintu gua.

Cerita ini tidak terdapat dalam hadits, baik hadits sahih, hasan, maupun dha'if.

Adapun mengenai kisah laba-laba yang merajut sarang di pintu gua, memang terdapat riwayat yang dihasankan oleh sebagian ulama, tetapi dilemahkan oleh sebagian yang lain. Namun, yang jelas, Al Qur'an menunjukkan bahwa Allah Ta'ala menolong Rasul-Nya pada waktu hijrah dengan tentara yang tak terlihat oleh mata, sebagaimana firman-Nya:

فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُۥ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا

> *"... maka Allah menurunkan ketenangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya ...."*
> **(At Taubah: 40)**

Laba-laba dan burung merpati merupakan tentara yang dapat dilihat oleh mata, sedangkan pertolongan dengan pasukan yang tidak terlihat oleh mata dan tidak dapat dicapai dengan panca indera itu lebih menunjukkan keperkasaan Allah dan kelemahan manusia.

Cerita-cerita luar biasa ini begitu terkenal di kalangan kaum muslimin karena adanya pujian-pujian kepada Nabi saw. yang diungkap para pengarang pada masa kemudian. Salah satu contoh *Al Burdah* karya Al Bushairi yang mengatakan:

> "Mereka mengira burung merpati dan laba-laba
> tiada merajut sarang dan tiada terbang.
> Perlindungan Allah cukup memadai
> Tak membutuhkaan baju besi berlapis dan benteng yang tinggi."

Demikianlah pandangan saya mengenai mukjizat dan kejadian-kejadian luar biasa yang dinisbatkan kepada nabi Muhammad saw.. Wa billahit taufiq.

4
MASALAH QADHA' DAN QADAR

Pertanyaan:

Suatu pendapat mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada manusia sudah ditentukan sejak zaman azali, seperti masalah kematian, rezeki, keberuntungan, kegagalan, kebahagian dan kesengsaraan di dunia, sebagai ahli surga atau ahli neraka. Kalau demikian halnya, apa arti usaha manusia? Apakah dokter dapat menyelamatkan manusia dari kematian? Apakah kerja keras, usaha yang terus-menerus, manajemen yang teratur dalam perdagangan atau pertanian ada hubungannya dengan penambahan rezeki? Apakah rezeki itu sudah ditentukan batas dan ukurannya, baik kita bekerja maupun bermalas-malasan?

Jawaban:

Pertanyaan ini merupakan pertanyaan klasik yang sudah sangat populer. Namun, bagaimanapun ia tetap menarik untuk diperbincangkan.

Sebetulnya tidak ada hal yang harus dibingungkan dalam masalah ini, karena Islam telah memberikan jawaban yang memadai, yaitu:

1. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini sudah ditulis dan dicatat sebelumnya. Hal ini sudah dimaklumi secara pasti dari ad-Din dengan tidak diragukan lagi, meskipun kita tidak mengetahui bagaimana cara penulisannya dan apa isi kitab yang memuat ketentuan itu. Yang kita ketahui bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan alam semesta ini dengan bumi dan langitnya, dengan benda-benda mati dan makhluk hidupnya, sesuai dengan takdir (ketentuan azali) di sisi-Nya. Allah menciptakan segala sesuatu dengan ilmu dan hitungan-Nya. Segala sesuatu di alam semesta ini terjadi sesuai dengan ilmu dan kehendak-Nya:

وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٦١﴾

"... Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar dzarrah (atom) di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan

tidak (pula) yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)." **(Yunus: 61)**

"... tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)." **(Al An'am: 59)**

"Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." **(Al Hadid: 22)**

2. Pengetahuan yang menyeluruh, perhitungan yang teliti, dan pencatatan yang meliputi segala sesuatu dan peristiwa sebelum terjadinya semua ini tidak menafikan (meniadakan) ijtihad dalam berusaha dan mencari atau melakukan sesuatu yang menjadi sebab bagi sesuatu yang lain.

   Jika Allah menentukan akibat, Dia juga menentukan sebabnya, sebagaimana Dia telah menentukan *natijah* (kesimpulan)) sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan-Nya. Karena itu, Dia tidak menetapkan keberhasilan bagi orang yang mencari keberuntungan dengan cara sembarang, tetapi Dia menetapkan keberhasilan bila wasilah-wasilahnya dipenuhi dengan baik, seperti kesungguhan, kemauan keras, kejelian, kecermatan, ketelitian, kesabaran, keuletan, dan sebab-sebab lain. Alhasil, yang ini (keberhasilan) berarti sudah ditakdirkan dan ditulis, dan yang itu (kegagalan) pun sudah ditakdirkan dan ditulis.

   Jadi, mencari sebab tidak menafikan qadar, bahkan ini termasuk qadar juga. Karena itu, ketika Nabi saw. ditanya tentang apakah obat dan sebab-sebab atau usaha yang sekiranya dapat melindungi seseorang dari sesuatu yang tidak diinginkannya dapat menolak takdir Allah, beliau menjawab dengan jelas:

هِيَ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ . (رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه)

"Itu termasuk qadar (takdir) Allah juga." **(HR Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi)**[58]

---

[58] Menurut Tirmidzi, hadits ini hasan.

Ketika wabah penyakit sedang melanda negeri Syam, Umar bermusyawarah dengan para sahabat dan beliau mengambil keputusan untuk tidak memasuki negeri Syam serta kembali pulang bersama kaum muslimin. Mendengar keputusan seperti itu, seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Apakah engkau hendak lari dari takdir Allah, wahai Amirul Mukminin?" Beliau menjawab, "Benar katamu lari dari qadar Allah menuju qadar Allah juga. Bagaimanakah pendapatmu, jika engkau turun pada dua petak tanah, yang satu subur dan yang satu gersang, bukankan jika engkau menggarap yang subur berarti engkau menggarapnya dengan qadar Allah; dan jika engkau menggarap yang tandus berarti engkau juga menggarap dengan qadar Allah?

3. Qadar merupakan perkara gaib yang tertutup buat kita. Kita tidak mengetahui bahwa sesuatu itu telah ditakdirkan kecuali setelah terjadi. Adapun sebelum terjadi, kita diperintahkan untuk mengikuti *sunnah kauniyyah* (sunnatullah pada alam semesta) dan aturan-aturan syara', untuk mendapatkan kebaikan bagi Din dan dunia kita. Seperti kata penyair:

   "Sesungguhnya perkara gaib itu adalah kitab
   yang dijaga oleh Pencipta alam semesta
   dari pandangan mata semua makhluk-Nya
   Tak ada seorang pun yang mengetahuinya
   kecuali setelah lembarannya dibuka
   lewat kejadian dari masa ke masa."

   Sunnah Allah terhadap alam semesta dan syara'-Nya mengharuskan kita melakukan hal-hal yang menjadi sebab terjadinya keberhasilan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang yang paling kuat imannya kepada Allah dan kepada qadha dan qadar-Nya, yaitu Rasulullah saw.. Beliau mengambil persiapan, menyiapkan tentara, mengirim mata-mata, memakai baju besi, mengenakan topi baja, menempatkan pasukan panah di mulut bukit, menggali parit di sekeliling kota Madinah, mingizinkan para sahabat berhijrah ke Habasyah dan ke Madinah. Beliau berhijrah dan melakukan berbagai upaya yang sekiranya dapat menyelamatkan beliau dalam perjalanan hijrahnya. Beliau menyiapkan kendaraan tunggangan, mengambil penunjuk jalan untuk menemaninya, mengubah jalan yang ditempuhnya (mencari jalan lain), bersembunyi di dalam gua, melakukan upaya untuk memperoleh makanan dan minuman, dan menyimpan

makanan bagi keluarganya untuk masa satu tahun. Dengan demikian, beliau tidak menunggu datangnya rezeki dari langit.

Ketika ada orang bertanya kepada beliau apakah ia harus mengikat untanya ataukah membiarkannya sambil bertawakal kepada Allah, beliau menjawab:

اِعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ . (رواه ابن حبان بإسناد صحيح)

"Ikatlah dan bertawakallah." **(HR Ibnu Hibban dengan isnad sahih dari Amr bin Umaiyah Adh Dhamri)**[59]

Beliau saw. juga pernah bersabda:

فِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ . (رواه البخارى)

"Larilah engkau dari orang yang berpenyakit lepra, sebagaimana engkau lari dari singa." **(HR Bukhari)**

لَا يُوْرِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ . (رواه البخارى)

"Janganlah unta yang sakit dicampur dengan unta yang sehat." **(HR Bukhari)**

(Maksudnya, agar tidak terjadi penularan, unta yang sakit harus dipisahkan dari unta yang sehat).

4. Iman kepada qadar tidak menafikan kerja dan usaha. Sebaliknya, mendorong kita untuk bersungguh-sungguh meraih apa yang kita inginkan dan menjaga diri dari sesuatu yang tidak kita inginkan.

   Karena itu, tidak dibenarkan orang bersikap malas dan suka menunda-nunda pekerjaan untuk melemparkan segala beban dan tanggungannya, dosa dan kesalahannya kepada qadar. Sebab, sikap demikian itu menunjukkan kelemahan dan lari dari tanggung jawab.

   Semoga Allah memberi rahmat kepada Doktor Muhammad Iqbal ketika beliau berkata, "Orang muslim yang lemah senantiasa ber-

---

[59]Diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaiman dan Thabrani dengan isnad jayyid (bagus) dengan lafal, "Ikatlah dan bertawakallah!"

argumentasi dengan qadha dan qadar Allah, sedangkan orang muslim yang kuat senantiasa beriktikad bahwa itu adalah qadha Allah yang tak dapat ditolak, dan qadarnya yang tak dapat dikalahkan." Umat Islam angkatan pertama senantiasa beriktikad demikian.

Dalam salah satu peristiwa penyebaran Islam, Al Mughirah bin Syu'bah pernah menghadap salah seorang panglima Romawi. Panglima tersebut bertanya kepadanya, "Siapakah Anda?" Mughirah menjawab, "Kami adalah qadar Allah, Dia menguji Anda dengan kami. Seandainya Anda berada di atas awan, niscaya kami akan naik ke sana, atau Anda turun kepada kami."

Tidak diperbolehkan seseorang beralasan dengan qadar kecuali setelah dia mencurahkan segenap tenaga dan kemampuannya. Jika semua upaya telah dilakukan, barulah ia boleh mengatakan, "Ini adalah qadha Allah."

Pernah ada seorang laki-laki mengalahkan laki-laki lain di hadapan Nabi saw., lalu yang kalah itu mengatakan, "Cukuplah Allah bagi saya." Mendengar perkataan itu Rasulullah saw. marah, karena beliau melihat perkataan ini secara lahir menunjukkan keimanan, tetapi secara batin menunjukkan kelemahan (sikap lemah). Lalu beliau bersabda:

إِنَّ اللهَ يَلُوْمُ عَلَى الْعَجْزِ، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ.

"Sesungguhnya Allah mencela sikap lemah. Karena itu, kamu harus bertindak cerdas dan cekatan, dan (setelah itu) kalau kamu dikalahkan oleh suatu urusan (tidak berhasil menghadapinya), katakanlah, 'Hasbiyallah (cukuplah Allah bagiku)." **(HR Abu Daud)**

5. Di antara buah iman kepada qadha dan qadar -- setelah seseorang mencurahkan segala kemampuan dan menunggu apa yang ada di tangan Allah -- ialah membangun semangat ketika putus asa, berkemauan kuat dalam perjuangan, berani pada saat kritis, sabar ketika menghadapi benturan, dan ridha dengan usaha yang halal.

   Dalam medan perjuangan, dia akan mengatakan, "Tidak akan ada sesuatu yang menimpa kami melainkan apa yang telah ditentukan Allah atas kami."

Atau berkata, "Sekiranya kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh."

Ketika menghadapi musibah, dia berkata, "Allah telah menakdirkan, dan apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi."

Jika berhadapan dengan pemimpin yang zhalim ia akan berkata, "Engkau tidak akan dapat mengambil ajalku, dan tidak pula dapat menghalangi rezeki yang telah ditetapkan untukku."

Sesungguhnya jika kita memahami benar tentang iman kepada qadar, kita akan menjadi umat pejuang yang tangguh, yang mampu mengendalikan sejarah.

5
MENGHADIRKAN RUH

Pertanyaan:

Hingga kini masih banyak umat Islam yang percaya bahwa ruh dapat dipanggil. Kepada ruh tersebut mereka menanyakan tentang perkara-perkara gaib yang akan terjadi besok, penyakit yang sulit diobati dokter, dan berbagai problema kehidupan yang sukar dipecahkan manusia.

Mereka begitu disibukkan dengan persoalan ini sehingga para pelajar, pria maupun wanita, banyak yang melupakan buku dan pelajarannya, dan beralih kepada kegiatan-kegiatan mistis, seperti mendatangkan ruh dan berbicara kepada orang-orang yang majhul (tidak kelihatan).

Bid'ah yang baru ini disebarluaskan oleh media massa yang begitu lihai menyuguhkan informasi dan memutarbalikkan fakta. Mereka bagaikan tukang sihir yang mengubah biji menjadi kubah, kucing menjadi unta, serta kebohongan menjadi sesuatu yang menarik dan menggelitik.

Banyak orang yang menanyakan kepada para ulama tentang apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka baca dalam media itu. Apakah gerangan yang menggerakkan pena untuk menulis jawaban-jawaban yang kadang benar dan salah itu? Apakah ruh-ruh orang mati ataukah ruh-ruh ifrit, atau permainan kecepatan tangan, atau permainan tukang sulap? Dapatkah mendatangkan ruh orang mati dari alam barzakh? Apakah boleh bertanya kepadanya tentang per-

kara gaib? Apakah boleh kita membenarkan perkara gaib yang diberitahukannya? Apakah mungkin dia mengetahui perkara gaib? Bolehkah kita bertanya kepada ruh-ruh itu mengenai obat suatu penyakit? Bolehkah kita meminta pertolongannya agar ia mengobati penyakit-penyakit yang sulit diobati?

Kami mohon penjelasan Ustadz mengenai masalah-masalah tersebut berdasarkan dalil-dalil syar'i.

Jawaban:

Memang banyak orang yang bingung menghadapi persoalan ini, karena mereka mendengar keterangan-keterangan yang bertentangan satu sama lain. Mereka ingin keluar dari kebingungan dan ketidakpastian ini dengan mengambil pendapat agama yang benar dan jelas, yang meletakkan kebenaran pada proporsinya dan mengembalikan manusia ke jalan lurus.

Kita tidak dapat mengingkari adanya sesuatu yang tersembunyi (tak terlihat oleh mata) yang dapat menggerakkan pena, yang dapat menulis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban yang kadang salah dan kadang benar. Mengingkari kenyataan ini merupakan suatu penentangan menurut pandangan orang-orang yang menyaksikannya, dan lari dari problema yang harus dipecahkan.

Kita, sebagai orang yang percaya kepada agama, mempercayai bahwa di alam semesta ini terdapat kekuatan yang tidak dapat dilihat oleh mata dan ada alam yang tidak tersentuh oleh indera. Kekuatan-kekuatan (gaib) itu antara lain sebagai berikut.

1. Ruh orang mati

Kita percaya bahwa ruh itu tetap ada setelah orang meninggal dunia. Ia tidak binasa bersama hancurnya tubuh dan ia bisa merasakan nikmat ataupun azab. Al Qur'an sendiri memberitahukan kepada kita tentang ruh para syuhada, bahwa mereka:

> *"... hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka ...."* **(Ali Imran: 169-170)**

Kenikmatan tersebut hanya dirasakan oleh ruh dan bukan oleh jasad, sebab jasad akan menjadi tulang belulang, kemudian hancur dan menjadi tanah.

Nabi saw., sebagaimana diriwayatkan Muslim dari Anas, memberitahukan bahwa mayit itu mendengar sandal para pelayat ketika

mereka pulang dari mengantarkannya. Dan beliau mensyariatkan kepada umatnya agar memberi salam kepada ahli kubur, sebagaimana memberi salam kepada orang-orang yang sedang mereka ajak bicara. Ucapkanlah:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، أَنْتُمُ السَّابِقُوْنَ وَنَحْنُ اللَّاحِقُوْنَ . (رواه مسلم من حديث عائشة)

"Mudah-mudahan keselamatan tercurahkan atas kalian, wahai kampung orang-orang mukmin, kalian telah mendahului (kami) dan kami akan menyusul (kalian)." **(HR Muslim dari hadits Aisyah)**

Khithab (ucapan) ini ditujukan kepada orang yang bisa mendengar dan berpikir, sebab kalau tidak demikian, ucapan tersebut merupakan sesuatu yang tidak berarti. (Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya *Ar Ruh*, sebagai berikut, "Kaum salaf telah sepakat akan hal ini. Dan banyak atsar (riwayat) dari mereka yang mengatakan bahwa mayit mengetahui kalau diziarahi oleh orang hidup dan ia bergembira karenanya.")

Ahlus Sunnah wal Jama'ah berprinsip bahwa ruh mempunyai wujud tersendiri. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil Al Qur'an, As Sunnah, atsar, i'tibar, akal, dan fitrah. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim mengemukakan lebih dari seratus dalil. Dalam Al Qur'an Allah berbicara kepada nafs (ruh) untuk kembali, masuk, dan keluar[60]; dan nash yang sharih juga menunjukkan bahwa ruh itu dapat naik, turun, ditangkap, dipegang, dilepaskan, dibukakan baginya pintu langit, bersujud, berbicara, dan sebagainya.

2. Malaikat

Malaikat ialah makhluk yang diciptakan dari cahaya. Mereka tidak dapat diketahui pancaindera dan mempunyai bermacam-macam tugas. Ada yang menjaga manusia, menulis amal-amalnya, dan ada pula yang mengambil ruhnya. Allah berfirman:

"Tiada suatu jiwa pun melainkan ada penjaganya." **(Ath Thariq: 4)**

---

[60]Lihat QS Al Fajr: 28-29 dan Al An'am: 93

"Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah ...." **(Ar Ra'd: 11)**

"Sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu)." **(Al Infithar: 10-11)**

"Katakanlah, 'Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa)-mu akan mematikan kamu ....'" **(As Sajdah: 11)**

"Yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat ...." **(An Nahl: 32)**

"... malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan), 'Janganlah kamu merasa takut dan jangan pula merasa sedih ....'" **(Fushshilat: 30)**

Malaikat memang diciptakan hanya untuk menaati Allah. Mereka tidak memiliki syahwat yang dapat memperdayakan dirinya untuk tidak mengingat Allah:

"Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya." **(Al Anbiya': 20)**

"... (mereka) tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." **(At Tahrim: 6)**

3. Jin

Jin merupakan makhluk Allah yang hidup di alam tersendiri (alam ruh yang berbeda dengan alam ruh manusia setelah mati ataupun alam malaikat) tetapi mereka diberi beban tugas seperti manusia. Allah dalam Al Qur'an menghadapkan khithab-Nya kepada dua golongan makhluk dengan mengatakan:

"Wahai segenap jin dan manusia ...."[61] **(Ar Rahman: 33)**

[61] Lihat pula firman Allah dalam surat **Adz Dzariyat: 56** yang artinya 'Dan tidaklah Aku menjadikan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepada-Ku.'

Dalam Al Qur'an terdapat satu surat penuh yang membicarakan tentang jin dan hubungannya dengan manusia. Di antara mereka ada yang taat dan ada pula yang menyeleweng.

> *"Dan sesungguhnya di antara kami (bangsa jin) ada yang taat dan ada pula yang menyimpang dari kebenaran. Barangsiapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu bakar bagi neraka Jahanam."* **(Al Jin: 14-15)**

Jin yang menyimpang itu ialah jin kafir. Mereka adalah setan, yakni anak cucu iblis dan tentaranya. Mengenai mereka Allah berfirman:

> *"... Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka ...."* **(Al A'raf: 27)**

Kalau begitu, ruh-ruh yang tidak kelihatan yang menggerakkan pena-pena itu termasuk jenis ruh yang hidup di antara ketiga alam ruh di atas. Namun, kita tidak dapat mengatakan bahwa itu adalah ruh orang-orang mati yang dahulunya hidup bersama kita (seperti kita). Sebab kebanyakan dari ruh (makhluk halus) yang didatangkan ini mencampuri urusan yang tidak berguna baginya, memberi jawaban tentang sesuatu yang ia tidak mengerti, mengatakan sesuatu yang tidak diketahuinya, dan berdusta dalam banyak hal, mengungkapkan perkara yang hanya Allah saja yang mengetahuinya.

Saya tidak percaya kalau ruh-ruh orang mati itu sempat bermain-main seperti itu, karena mereka bergelimang dalam kenikmatan dan siksaan, dalam suatu taman dari taman-taman surga atau suatu lubang dari lubang-lubang neraka. Dan yang aneh lagi kita tidak pernah mendengar ada satu pun ruh orang kafir atau orang durhaka yang menceritakan kepada manusia tentang azab Allah yang mereka terima ketika menghadapi kematian, sebagaimana yang diberitahukan oleh Al Qur'an:

> *"... Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat pada waktu orang-orang yang zhalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya (sambil berkata), 'Keluarkanlah nyawamu!' Pada hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar ...."* **(Al An'am: 93)**

"Dan (alangkah ngerinya) kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka ...." **(Al Anfal: 50)**

"Kepada mereka dinampakkan neraka pada waktu pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. (Dikatakan kepada malaikat), 'Masukanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras.'" **(Al Mu'min: 46)**

"Mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal ketika itu kamu melihat (orang yang sedang melepaskan nyawanya), dan Kami lebih dekat lagi kepadanya daripada kamu. Namun kamu tidak melihat. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah), kamu tidak mengembalikan nyawa itu (kepada tempatnya, raganya) jika kamu adalah orang-orang yang benar? Adapun jika dia (orang yang mati) termasuk orang yang didekatkan (kepada Allah), maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta surga kenikmatan. Dan jika dia termasuk golongan kanan, maka (malaikat akan mengelu-elukannya dengan mengatakan), 'Selamat sejahtera atasmu dari kawan-kawanmu sesama golongan kanan.' Adapun jika dia termasuk orang yang mendustakan lagi sesat, dia akan mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar dalam neraka. Sesungguhnya (apa yang disebutkan ini) adalah suatu keyakinan yang benar." **(Al Waqi'ah: 83-95)**

Itulah tempat-tempat ruh setelah orang yang bersangkutan meninggal dunia. Ayat-ayat di atas juga menjelaskan bahwa ruh orang-orang yang berdusta dan sesat itu disuguhi air yang sangat panas dan dimasukkan ke neraka Jahim. Dengan demikian, mungkinkah ruh orang-orang kafir dan ateis serta durhaka itu dapat terlepas dari semua ikatan sehingga dapat pergi sesukanya dan manjawab serta mengabulkan permintaan orang yang memohon kepadanya, dengan tidak ada malaikat yang mengawasi dan menghisabnya?

Diriwayatkan dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* bahwa Nabi saw. pernah memerintahkan agar jenazah orang-orang musyrik yang terbunuh dalam perang Badar dilemparkan ke dalam sumur, kemudian beliau datang dan berdiri di atas mereka seraya memanggil-manggil nama mereka:

يَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ وَيَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ، هَلْ وَجَدْتُمْ مَـا

وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ؟ فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا. فَقَالَ
لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تُخَاطِبُ مِنْ أَقْوَامٍ قَدْ جَيَّفُوا؟
فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ
وَلَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ جَوَابًا.

> *"Fulan bin Fulan dan Fulan bin Fulan! Apakah telah kamu dapati apa yang dijanjikan Tuhanmu itu benar? Sesungguhnya aku mendapati apa yang dijanjikan Tuhanku kepadakuladalah benar." Lalu Umar bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau berkata kepada kaum yang sudah menjadi bangkai?" Beliau menjawab, "Demi Allah yang telah mengutusku dengan benar, tidaklah kamu lebih mendengar terhadap apa yang aku katakan daripada mereka, hanya saja mereka tidak dapat memberikan jawaban."*

Kalau ruh-ruh itu tidak dapat menjawab terhadap Nabi saw. padahal beliau merupakan orang yang paling dalam perasaan rohaniahnya dan paling dekat hubungannya dengan alam gaib, maka bagaimana mungkin dengan orang lain selain beliau?

Sebagian orang ada yang memperbolehkan mendatangkan ruh dengan cara membaca Al Qur'an. Mereka beralasan dengan firman Allah:

> *"Dan sekiranya ada suatu bacaan (kitab suci) yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat diguncangkan atau bumi jadi terbelah atau oleh karenanya orang-orang sudah mati dapat berbicara (tentu Al Qur'an itulah dia) ...."* **(Ar Ra'd: 31)**

Sebenarnya ayat tersebut justru merupakan dalil tegas yang menunjukkan bahwa menggunakan Al Qur'an untuk menjadikan orang-orang mati dapat berbicara adalah suatu perbuatan yang terlarang dan tidak dibenarkan. Sebab, turunnya ayat ini karena orang-orang musyrik Mekah meminta kepada Nabi saw. -- dengan maksud melemahkan beliau -- agar dengan menggunakan Al Qur'an Nabi dapat memindahkan gunung-gunung dari Mekah sehingga tanah pertanian menjadi luas dan mereka dapat menjadikannya kebun atau ladang. Mereka juga menuntut beliau agar dengan Al Qur'an beliau

dapat memancarkan mata air dan sungai-sungai di muka bumi. Begitu pula mereka meminta beliau agar membacakan Al Qur'an kepada orang-orang mati sehingga orang-orang mati ini bisa berbicara dan bercerita kepada mereka tentang kebenaran beliau. Demikianlah, kemudian Allah menurunkan ayat di atas.

Maksud ayat tersebut, andaikata ada bacaan yang dapat mengguncangkan, menjalankan, atau memindahkan gunung-gunung, maka bacaan tersebut adalah Al Qur'an. Tetapi kita semua mengetahui bahwa kata-kata *law* (andaikata) berfungsi untuk menunjukkan tidak terwujudnya jawaban apabila syaratnya tidak terwujud. (Jadi, karena tidak ada satu pun bacaan yang dapat digunakan untuk menjadikan gunung-gunung berguncang atau berjalan, bumi terbelah dan orang mati dapat berbicara, maka Al Qur'an tidak dapat digunakan untuk itu dan memang fungsinya bukan untuk itu; **penj.**).

Jadi, makhluk rahasia yang datang atau didatangkan itu bukan ruh orang-orang mati dan bukan pula malaikat, karena ia -- seperti telah saya katakan di atas -- suka berdusta, berbuat yang kontroversial, menebak perkara gaib, mengaku sebagai orang yang bernama ini atau itu, padahal malaikat tidak mungkin berbuat seperti itu, sebab mereka hamba-hamba Allah yang dimuliakan:

> *"Mereka (malaikat-malaikat) itu tidak mendahului Allah dengan perkataan, dan mereka melaksanakan perintah-perintah-Nya."* **(Al Anbiya': 27)**

Jika bukan ruh orang mati dan bukan pula malaikat, lantas siapakah mereka? Mereka (kekuatan rahasia) tersebut tidak lain berasal dari dunia jin dan setan. Dalam aqidah Islam memang jin dan setan itu ada, keberadaannya diakui, dan pada setiap orang ada setannya sebagaimana ia disertai oleh malaikat. Dalam sebuah hadits disebutkan:

مَامِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَلَهُ شَيْطَانٌ. (رواه مسلم)

"Tak seorang pun melainkan ia memiliki setan." **(HR Muslim)**

Dalam Al Qur'an disebutkan:

> *"Yang menyertai dia (yakni setan yang menyesatkan di dunia dulu) berkata, 'Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh."* **(Qaf: 27)**

Beruntung sekali, apa yang menjadi keyakinan saya ini diungkapkan oleh mantan sekretaris organisasi Al Ahram Ar Ruhiyyah, Al Ustadz Hasan Abdul Wahab, yang telah keluar dari organisasi tersebut dan menyatakan tobatnya kepada Allah. Kemudian ia menyiarkan pendapatnya mengenai masalah tersebut kepada orang banyak sebagaimana yang dimuat dalam surat kabar *Al Jumhuriyyah*, edisi 23 Ramadhan 1379, antara lain beliau mengatakan, "Sungguh pada bulan Ramadhan ini Allah telah menghilangkan tabir kesesatan dari hati saya. Akhirnya saya yakin seyakin-yakinnya dan tidak ragu-ragu lagi bahwa pribadi-pribadi yang datang dan dianggap sebagai ruh orang-orang mati mendahului kita baik dari kalangan keluarga maupun orang-orang yang kita cintai itu tak lain dan tak bukan adalah setan-setan dan jin-jin yang melakukan penyamaran terhadap manusia. Sekarang saya tinggalkan anggapan keparat itu, dan saya perbaharui Islam saya dan saya kembalikan iman saya. Saya tinggalkan kawan-kawan saya dengan perasaan iba dan penuh kasih sayang dengan terus berdoa kepada Allah semoga menerangi pandangan mereka dan menyelamatkan mereka dari lumpur aqidah yang rusak ini."

Kemudian apakah yang menjadi tujuan mendatangkan ruh-ruh itu? Apakah untuk menanyakan kepadanya perkara-perkara gaib yang telah terjadi pada masa lalu dan yang akan datang? Siapakah gerangan orang yang mengatakan bahwa ruh-ruh -- bangsa jin, malaikat, dan sebagainya -- dapat mengetahui perkara gaib dan dapat memberitahukannya kepada orang lain? Bukankah Allah sendiri berfirman mengenai jin bersama Nabi Sulaiman:

> *"Maka tatkala Kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematian itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia (Sulaiman) telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan."* **(Saba': 14)**

Allah juga berfirman mengenai pengakuan bangsa jin yang mengatakan:

> *"Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui (dengan adanya penjagaan itu) apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka."* **(Al Jin: 10)**

Dalam surat lain Allah mengumumkan kedudukan seluruh makhluk terhadap perkara gaib dengan firman-Nya:

"Katakanlah, 'Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah ....'" **(An Naml: 65)**

"Dan pada sisi Allahlah kunci-kunci semua yang gaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri ...." **(Al An'am: 59)**

Allah juga berfirman kepada Rasul-Nya yang terakhir:

"Katakanlah, 'Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula berkuasa menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan ....'" **(Al A'raf: 188)**

Kalau sudah jelas, dari mana lagi ucapan-ucapan yang menebak perkara gaib ini kalau bukan dari seorang dukun. Mengenai dukun, Islam telah menyatakan perang terhadapnya:

مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَسَأَلَهُ فَصَدَّقَهُ بِمَا قَالَ فَقَدْ كَفَرَ
بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(رواه أحمد والحاكم وصححه وأقروه)

"Barangsiapa yang datang kepada tukang ramal atau dukun lantas menanyakan sesuatu (ramalan) kepadanya, kemudian membenarkan apa yang dikatakannya, maka orang tersebut telah ingkar (kufur) terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad saw.." **(HR Ahmad dan Hakim. Keduanya mensahihkan)**

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ .

(رواه الطبراني والبزار عن عمران بن حصين بإسناد حسن)

"Tidaklah termasuk golongan kami orang yang berpraktik perdukunan (meramal perkara gaib) atau yang minta diramalkan." **(HR Thabrani dan Al Bazzar dari Imran bin Hushein dengan isnad hasan)**

Jadi, prkatik-praktik mendatangkan ruh (jin atau setan) ini adalah pekerjaan dukun tradisional yang dibungkus dalam kemasan baru.

Adapun berita-berita yang disampaikan oleh ruh-ruh tersebut, yang ada kalanya benar, bukanlah perkara gaib yang sebenarnya. Itu adalah perkara gaib yang dapat diketahui oleh sebagian orang, dan diketahui oleh makhluk yang menyertai manusia yang berupa jin atau setan.

Alangkah sedikitnya kebenaran dan banyaknya kebohongan yang disampaikan oleh makhluk gaib tersebut. Tetapi biasanya manusia melupakan kebohongan yang jumlahnya 99% dan mempercayai kebenaran yang hanya 1%. (Apa yang disampaikan oleh setan atau jin kepada dukun-dukun itu berupa kedustaan sebanyak 99% dan kebenaran hanya 1%; **penj.**)

Bagaimana jika tujuan mendatangkan ruh tersebut untuk mengobati penyakit?

Jawaban dari pertanyaan ini akan saya serahkan kepada mantan sekretaris jam'iyyah ruhiyyah. Menurutnya, "Tentang pengobatan melalui ruh-ruh tersebut sebagaimana yang dipublikasikan oleh **Jam'iyyah Al Ahram Ar Ruhiyyah** dari waktu ke waktu, semua itu hanyalah praktik yang mengada-ada dan bualan serta khayalan belaka. Terbukti, saya tidak pernah merasa sembuh dengan praktik semacam itu, padahal saya telah mencurahkan separo umur saya untuk praktik ini.

Saya sendiri terkena penyakit yang bermacam-macam dalam waktu yang lama dan tak terbatas hingga sekarang. Mestinya saya lebih mampu mengobati diri saya sendiri dengan cara itu karena saya adalah pendiri organisasi yang berkecimpung dalam urusan mendatangkan ruh itu dan saya mempunyai perpustakaan paling banyak mengenai masalah tersebut. Namun dengan penuh penyesalan saya mengatakan, 'Tidak terjadi perubahan sedikit pun mengenai penyakit saya ini ....'"

Nabi saw. telah mengambil sebab-sebab lahiriah untuk melakukan pemeliharaan dan pengobatan. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa beliau bersabda:

إِنَّمَا الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ، شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ

"Sesungguhnya pengobatan itu ada tiga cara, yaitu: minum madu, berbekam, dan menempelkan besi panas pada bagian tertentu."

Beliau membatasi (menyebutkan) pengobatan dengan tiga cara tersebut adalah sesuai dengan pengetahuan dan kebiasaan masyarakat pada waktu itu. Beliau sendiri berbekam dan menyuruh orang lain berbekam, serta mengirim tabib (dokter) kepada sebagian sahabat. Beliau juga memerangi pemakaian jimat dan lain-lain yang dianggap oleh sebagian orang mempunyai keampuhan untuk pengobatan dan penyembuhan penyakit. Sabda beliau:

مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ عَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ. (رواه أحمد والحاكم والطبراني عن عقبة بن عامر).

"Barangsiapa yang menggantungkan jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya; dan barangsiapa menggantungkan benda-benda kramat, Allah tidak akan melindunginya." **(HR Ahmad, Hakim, dan Thabrani dari Uqbah bin Amir. Para perawi hadits ini adalah orang-orang terpercaya sebagaimana disebutkan dalam Faidhul Qadir)**

Sabda beliau lagi:

مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ. (رواه أحمد والحاكم وأبو يعلى بإسناد جيد)

"Barangsiapa menggantungkan jimat, maka sesungguhnya dia telah melakukan kemusyrikan." **(HR Ahmad, Hakim, dan Abu Ya'la dengan isnad bagus sebagaimana tertera dalam Faidhul Qadir)**

Kalau demikian, apakah tujuan praktik mendatangkan ruh-ruh (jin atau setan) tersebut?

Semua itu tidak lain hanyalah untuk mengacaukan pikiran, mengguncangkan aqidah, dan memalingkan manusia dari bersungguh-sungguh dalam menempuh kehidupan ini. Perbuatan tersebut hanya main-main dengan melakukan hal-hal yang tidak berguna di tengah keseriusan kita.

Sebagian pengamat mengatakan bahwa di balik praktik menghadirkan ruh ini terdapat tangan-tangan zionisme internasional, seba-

gai upaya untuk merealisasikan tujuan mereka.[62]

Memang beralasan jika orang-orang Barat yang karena bergelut dengan materi hingga merasa berat dan jenuh, mereka mengadakan hubungan dengan ruh-ruh (makhluk halus) dan mendatangkannya setelah mereka dapat membelah atom dan menyulut peperangan di dunia luas.

Adapun kita yang melubangi batu besar dengan kuku kita sendiri untuk mendapatkan apa yang terputus, meraih yang terluput, dan menyusul konvoi mereka bahkan mendahuluinya kalau bisa, bagaimana mungkin menyibukkan diri dengan perbuatan sia-sia seperti itu? Bukankah kita memiliki rohaniah Din kita, filsafat aqidah kita, dan kesuburan iman kita? Bukankah semua yang ada pada diri kita ini dapat memuaskan rohani kita, mengenyangkan nurani dan fitrah kita, menerangi pandangan kita, serta menjelaskan hakikat alam semesta, kehidupan, dan manusia?

Kalau dalam kejelekan (dengan praktik memanggil ruh) seperti ini masih ada unsur kebaikan, maka hal inilah yang menjadikan tersekatnya kerongkongan kaum materealis ateis yang -- secara ironis -- mengingkari segala sesuatu yang tak dapat dirasakan oleh panca indera. Mereka mengingkari apa yang ada di balik materi dan tidak mau tunduk melainkan kepada sesuatu yang dapat masuk ke pabrik, atau yang dapat diketahui melalui laboratorium, mikroskop, dan sebagainya. Bagi mereka tak ada ruh, tak ada jin, tak ada malaikat.

Lantas, dapatkah dengan menggunakan yang serba meterialis ini mereka menjelaskan kepada kita mengenai kekuatan tersembunyi yang tak dikenal (tak dapat dilihat) ini? Tidak, sama sekali tidak. Mereka, bahkan akan lari dari semua itu secara diam-diam, atau bersikap menentang dan ingkar.

Adapun orang-orang beriman tidak akan menutup mata hati mereka terhadap kekuatan yang terlihat dan yang tak terlihat, sebagaimana yang diberitakan Al Qur'anul Karim. Mahabenar Allah yang berfirman:

> *"Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. Dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan) kepada Rasul yang mulia."* **(Al Haaqqah: 38-40)**

---

[62]Periksa pembahasan Dr. Muhammad Husein yang berjudul *Ar Ruhiyyah Al Hadiitsah Da'wah Haddamah*", yang di dalamnya dibicarakan tentang berbagai kenyataan dan maklumat yang membahayakan.

6
NABI MUHAMMAD SAW. MAKHLUK PERTAMA YANG DICIPTAKAN ALLAH?

Pertanyaan:

Benarkah Nabi Muhammad saw. adalah makhluk pertama yang diciptakan Allah? Dan apa benar dia diciptakan dari cahaya? Kami mohon penjelasan Ustadz dengan dalil-dalil Al Qur'an dan As Sunnah.

Jawaban:

Sudah diketahui bahwa tidak ada satu pun hadits sahih yang menyatakan makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah ini dan ini, sebagaimana ditetapkan oleh ulama-ulama Sunnah. Yang ada adalah hadits-hadits yang isinya saling bertentangan mengenai hal itu. Satu hadits mengatakan bahwa makhluk yang pertama diciptakan Allah ialah qalam, hadits lain mengatakan bahwa akal yang pertama diciptakan Allah.

Telah tersebar di kalangan umum apa yang dibacakan dalam kisah-kisah maulid yang terkenal bahwa Allah telah menggenggam seberkas nur-Nya dan berkata kepadanya, "Jadilah Muhammad!" Lalu ia menjadi makhluk yang pertama diciptakan Allah. Dari makhluk ini kemudian diciptakan langit dan bumi, dan sebagainya. Karena itu, terkenallah perkataan mereka, "Ash-Shalaatu was-salaamu 'alaika yaa awwala khalqillah" (Salawat dan salam semoga dicurahkan atasmu, wahai makhluk Allah yang pertama). Begitu populernya perkataan ini sehingga ada sebagian orang yang memasukkannya ke dalam lafal-lafal adzan syar'i.

Perlu diketahui bahwa tidak terdapat satu pun dalil naqli sahih yang membenarkan pendapat bahwa Nabi Muhammad saw. adalah makhluk yang pertama kali diciptakan Allah. Pendapat ini tidak diakui oleh akal sehat, tidak menjadikan agama ini tertolong, dan tidak pula membangkitkan kemajuan bagi dunia.

Jadi, pendapat tersebut tidak benar. Seandainya benar, hal ini tidak ada pengaruhnya terhadap keutamaan dan kedudukan Muhammad di sisi Allah. Kalau Allah memuji beliau di dalam kitab-Nya, hal itu mengacu pada keutamaan beliau yang hakiki. Firman-Nya:

> *"Dan sesungguhnya kamu benar-benar memiliki akhlak yang mulia."* **(Al Qalam: 4)**

Menurut riwayat yang sah dan mutawatir bahwa Nabi kita adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib Al Hasyimi Al Quraisyi. Beliau dilahirkan dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab di Mekah pada tahun Gajah. Nabi dilahirkan sebagaimana manusia dilahirkan dan tumbuh berkembang juga sebagaimana manusia biasa. Beliau diutus sebagaimana diutusnya nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya, dan beliau bukan rasul pertama. Begitu pun beliau hidup sebagai layaknya orang hidup, dan kemudian dipanggil Allah ke hadirat-Nya:

> *"Sesungguhnya kamu akan meninggal dunia, dan mereka pun kelak akan meninggal dunia."* **(Az Zumar: 30)**

Pada hari kiamat nanti Nabi akan dimintai pertanggungjawaban sebagaimana para rasul diminta hal yang sama.

> *"(Ingatlah) hari pada waktu Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya (kepada mereka), 'Apakah jawaban kaummu terhadap seruanmu?' Para rasul menjawab, 'Tidak ada pengetahuan kami tentang itu; sesungguhnya Engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib.'"* **(Al Maa'idah: 109)**

Al Qur'an telah mempertegas kemanusiaan Muhammad saw. ini dalam beberapa keterangan. Allah menyuruh beliau menyampaikan hal itu kepada manusia sebagaimana yang tersebut dalam lebih dari satu surat. Perhatikan ayat-ayat berikut:

> *"Katakanlah, 'Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku ....'"* **(Al Kahfi: 110)**

> *"... Katakanlah, 'Mahasuci Rabbku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul.'"* **(Al Isra': 93)**

Nabi saw. juga mempertegas keberadaannya sebagai manusia biasa dan sebagai hamba Allah. Beliau melarang umatnya untuk mengikuti tata cara kaum pengikut agama terdahulu dalam mengultuskan seseorang. Sabdanya:

لَا تُطْرُوْنِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ. (رواه البخاري)

"Janganlah kamu menyanjung aku sebagaimana kaum Nasrani menyanjung Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah dan utusan-Nya." **(HR Bukhari)**

Jadi, Nabi saw. yang mulia ini adalah manusia biasa sebagaimana manusia yang lain. Beliau tidak diciptakan dari cahaya dan tidak pula dari emas. Beliau, seperti manusia umumnya, diciptakan dari air yang memancar (sperma dan ovum) yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada.

Itulah keberadaan Nabi jika dilihat dari asal-usul penciptanya. Adapun jika dilihat dari segi kerasulan dan hidayahnya, beliau adalah nur dari Allah dan cahaya yang terang benderang, sebagaimana yang dinyatakan Al Qur'an:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا
إِلَى ٱللَّهِ بِإِذۡنِهِۦ وَسِرَاجٗا مُّنِيرٗا ﴿٤٦﴾

"Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izin-Nya, dan untuk menjadi cahaya yang menerangi." **(Al Ahzab: 45-46)**

Allah juga berfirman kepada ahli kitab:

"... Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan." **(Al Maa'idah: 15)**

Yang dimaksud "cahaya" (nur) dalam ayat tersebut adalah Rasulullah, sebagaimana halnya Al Qur'an yang diturunkan kepadanya juga disebut "nur" (cahaya).

"Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada cahaya (Al Qur'an) yang telah Kami turunkan ...." **(At Taghaabun: 8)**

"... dan telah Kami turunkan kepada kalian cahaya yang terang-benderang." **(An Nisa': 174)**

Kemudian mengenai tugas Nabi, Allah telah membatasinya dengan firman-Nya:

"... agar kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya (Islam) ...." **(Ibrahim: 1)**

Nabi saw. pernah berdoa:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَفِيْ لَحْمِيْ نُوْرًا وَفِيْ عَظْمِيْ نُوْرًا وَفِيْ شَعْرِيْ نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا وَعَنْ شِمَالِيْ نُوْرًا وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ ... (متفق عليه من حديث ابن عباس)

"Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya, dalam pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, dalam dagingku cahaya, dalam tulangku cahaya, dalam rambutku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya ...." **(Muttafaq 'Alaihi dari Ibnu Abas)**

Jadi, beliau adalah nabi pembawa cahaya dan rasul pembawa hidayah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk dengan cahayanya dan mengikuti Sunnahnya. Amin.

7
ISLAM SEBELUM NABI MUHAMMAD SAW.

Pertanyaan:

Apakah ada agama Islam sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw.? Apakah makna ayat:

"Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi muslim (berserah diri kepada Allah), dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik." **(Ali Imran: 67)**

Apakah Islamnya Ibrahim sama seperti Islam kita sekarang ini atau berbeda?

Jawaban:

Islam berarti kamu menyerahkan diri dengan hatimu kepada Allah Azza wa Jalla, yakni kamu beribadah kepada Allah Yang Mahaesa saja dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.

Dengan Islam yang pengertiannya seperti inilah Allah mengutus semua nabi dan menurunkan semua kitab suci-Nya. Islam dalam arti ini ialah mentauhidkan Allah SWT, dan beribadah hanya kepada-Nya. Dia adalah Din (agama) semua nabi, tidak ada agama selainnya yang diturunkan Allah. Agama-agama selain Islam bukanlah agama dari langit. Allah tidak pernah menurunkan kitab suci selain yang diberikan kepada para rasul.

Agama para nabi adalah Islam (dengan pengertian Islam) seperti tersebut di atas. Karena itu, Allah berfirman kepada Rasul-Nya:

> *"Dan Kami tidak pernah mengutus seorang rasul pun sebelum engkau (Muhammad) melainkan Kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan selain Aku, karena itu beribadahlah kepada-Ku (saja)."* **(Al Anbiya': 25)**

Demikianlah, semua nabi datang dengan membawa prinsip dakwah ini: beribadah kepada Allah dan menjauhi *thaghut* (segala sesembahan selain Allah). Allah berfirman:

> *"Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam ...."* **(Ali Imran: 19)**

> *"Barangsiapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima (agama itu) daripadanya; dan di akhirat nanti dia termasuk golongan orang-orang yang rugi."* **(Ali Imran: 85)**

Nabi Nuh a.s., yang merupakan syekh bagi para rasul, pernah berkata kepada kaumnya, sebagaimana difirmankan Allah:

> *"Jika kamu berpaling (dari peringatanku), aku tidak meminta upah sedikit pun darimu. Upahku hanyalah dari Allah, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang yang muslim (menyerahkan diri kepada Allah)."* **(Yunus: 72)**

Mengenai Ibrahim a.s., Allah berfirman:

> *"Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, 'Tunduk patuhlah!' Ibrahim menjawab, 'Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam.' Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. (Ibrahim berkata), 'Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk Islam.'"* **(Al Baqarah: 131-132)**

Musa a.s. berkata kepada kaumnya:

> *"Wahai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah hanya kepada-Nya, jika kamu benar-benar orang yang berserah diri (muslim)."* **(Yunus: 84)**

Golongan Hawariyyun, yaitu sahabat-sahabat Nabi Isa a.s., berkata:

> *"... Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri (muslim)."* **(Ali Imran: 52)**

Tukang-tukang sihir Fir'aun ketika telah beriman, juga berkata:

> *"... Wahai Rabb kami, curahkanlah atas kami kesabaran, dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri (muslim kepada-Mu)."* **(Al A'raf: 126)**

Nabi Sulaiman a.s. ketika mengirim surat kepada ratu Bilqis, setelah mencantumkan lafal basmalah, beliau berkata:

> *"Janganlah kalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri (muslim)."* **(An Naml: 31)**

Jadi, Islam merupakan agama semua nabi. Semua nabi menyeru kepada Islam dan mengakui Islam. Adapun "Islam" yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. ini merupakan penutup bagi agama nabi-nabi. Beliau datang untuk menyempurnakan, meluruskan penyimpangan, penyelewengan, penodaan, serta penambahan-penambahan. Beliau datang untuk menyempurnakan dan memurnikan, sebagaimana sabdanya:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ .

(رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم والبيهقي في الشعب)

"Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." **(HR Ahmad dan Bukhari dalam Al Adabul Mufrad, Al Hakim, dan Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman)**

Demikianlah, Nabi saw. diutus untuk menyempurnakan dan membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya. Beliau menjaga dan meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kitab-kitab terdahulu.

Islam -- dalam pengertian agama yang mentauhidkan Allah -- memang merupakan agama semua nabi yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad saw.. Karena itu, sangat aneh kedengarannya jika para ahli kitab mengatakan bahwa Ibrahim seorang Yahudi atau Nasrani. Perkataan mereka itu disanggah oleh Allah dengan firman-Nya:

"Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus (jauh dari syirik dan dari kesesatan) lagi berserah diri kepada Allah (muslim). Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik." **(Ali Imran: 67)**

Nabi Ibrahim adalah pemeluk agama yang lurus dan lapang, serta beliaulah yang menamai kita sebagai orang-orang muslim. Karena itu, Islam ini tidak dinisbatkan kepada agama apa pun dengan ciri khususnya, karena Allah Azza wa Jalla tidak mengistilahkan agama yang diridhai-Nya ini kecuali Islam. Islam merupakan nama bagi agama samawi yang asli, yang diturunkan Allah untuk menunjukkan hamba-hamba-Nya. Dengan membawa agama Islam inilah rasul-rasul diutus.

Allah dan kaum muslimin tidak menamakan agama Islam ini dengan "Agama Muhammadiyah" umpamanya, sebagaimana agama Masehi yang dinisbatkan kepada Al Masih a.s.. Agama yang diturunkan Allah adalah Dinul Islam yang berlaku umum bagi semua nabi:

"Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwahyukan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu: tegakkanlah agama (Islam) dan janganlah kamu berpecah-belah tentangnya ...." **(Asy Syura: 13)**

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa Islam merupakan himpunan aqidah dan induk akhlak serta keutamaan yang dibawa oleh semua nabi. Ia juga merupakan pokok-pokok perkara haram yang telah dilarang oleh para nabi.

Dalam agama yang dibawa para nabi itu terdapat pula perbedaan-perbedaan yang berkenaan dengan masalah-masalah tasyri'iyah dalam bidang furu' dan masalah-masalah detail mengenai cara memperbaiki kehidupan manusia. Cara tersebut berbeda-beda sesuai dengan zaman, lingkungan, dan generasi, sebagaimana firman Allah:

> *"... untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang ...."* **(Al Maa'idah: 48)**

Karena itu, dalam sebagian syariat kita dapati beberapa perkara yang diharamkan tetapi dihalalkan dalam syariat lain, seperti yang dikisahkan oleh Al Qur'an mengenai Isa Al Masih a.s.:

> *"Dan aku (datang kepadamu) untuk membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian dari apa yang telah diharamkan untukmu ...."* **(Ali Imran: 50)**

Jelaslah bahwa syariat Islam datang untuk menggantikan syariat-syariat terdahulu dengan membiarkan apa yang dianggap masih cocok, menghapus penyimpangan-penyimpangan, menyempurnakan kekurangan, menetapkan syariat umum yang abadi dan baik, serta membawa kebaikan dan perbaikan, yang sesuai untuk semua zaman dan tempat.

8
RAHASIA KEMATIAN

Pertanyaan:

Kami mohon Ustadz menjelaskan hikmah kematian, yaitu untuk apa manusia mati?

Saya pernah membaca suatu artikel dalam sebuah surat kabar yang ditulis oleh seseorang yang ditinggal mati oleh nenek dan temannya. Dalam artikel tersebut ia mengingkari takdir kematian dan tidak mengakui faedah matinya manusia setelah bersenang-senang dalam kehidupan dunia. Kepada orang-orang yang ridha terhadap

kematian bila terjadi dan mengakui itu sebagai Sunnah Allah terhadap kehidupan, ia berkata, "Sesungguhnya yang demikian itu adalah filsafat orang-orang tolol."

Sekali lagi, kami mohon penjelasan Ustadz.

Jawaban:

Sebenarnya, yang tolol dalam masalah ini adalah penulis yang dungu dan tertipu itu. Perkataannya merupakan bukti kelemahan (imannya) dalam menghadapi peristiwa-peristiwa kecil. Kalau menghadapi peristiwa kecil saja ia sudah begitu lemah, bagaimana jika ia menghadapi peristiwa-peristiwa besar.

Perkataannya itu menunjukkan kedangkalan pikirannya, yang hanya melihat sesuatu pada kulitnya, tidak melihat isinya, yang hanya memperhatikan apa yang terbang di awan dan tidak memperhatikan apa yang ada di bumi, serta menunjukkan betapa jahilnya sang penulis terhadap kehidupan, agama, dan filsafat.

Kalau ia mengerti logika kehidupan, ia mengimani apa yang diimani oleh orang banyak yang mengenal hukum fitrah dan hukum alam bahwa mati merupakan sunnah kehidupan. Ia akan tahu bahwa apa yang dilakukan oleh petugas-petugas perkebunan atau tukang-tukang kebun yang memotong dan memangkas sebagian ranting-ranting pohon adalah dimaksudkan agar pohon-pohon yang lain dapat hidup, berkembang, dan berbuah. Jadi, mematikan ranting di sini berarti mengorbankan sebagian untuk kepentingan yang lebih banyak (umum). Itulah *qanun* (undang-undang) kehidupan. Kalau bukan karena qanun, maka tidak mungkin ada seorang ayah yang merelakan anak kecintaannya untuk berjuang menjadi syuhada' dalam mempertahankan dan membela aqidah serta kehormatannya. Gugurnya seseorang sebagai syahid tidak lain untuk kelangsungan hidup umat ini.

Kalau ia memahami logika agama, ia akan mengetahui bahwa di balik kematian dan kehidupan ini ada rahasia taklif (penugasan) dan ujian. Manusia akan bekerja keras dan berusaha dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan yang fana ini, sebagai persiapan untuk kehidupan kekal di akhirat nanti:

> *"Dia (Allah) yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya ...."*
> **(Al Mulk: 2)**

Kalau ia percaya pada logika agama, ia tentu mengetahui bahwa kematian itu bukanlah kefanaan, kehancuran, dan kemusnahan semata-mata, sebagaimana digambarkan orang-orang jahil dan sesat. Kematian hanyalah perpindahan dari satu kondisi ke kondisi lain, dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu negeri ke negeri lain, sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz:

إِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْأَبَدِ، وَإِنَّمَا تُنْقَلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ.

"Sesungguhnya kalian diciptakan untuk waktu yang abadi; dan sesungguhnya (dengan kematian itu) kalian hanya berpindah dari suatu negeri (dunia) ke negeri lain (akhirat).[3]

Seorang penyair berkata:

وَمَا الْمَوْتُ إِلَّا رِحْلَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا ۞ مِنَ الْمَنْزِلِ الْفَانِي إِلَى الْمَنْزِلِ الْبَاقِي

"Kematian hanyalah kepergian dari tempat yang fana ke tempat yang abadi."

Mayit di dalam kubur itu adalah hidup dengan kehidupan alam barzakh. Di sana mereka merasakan nikmat atau sakit. Mereka hidup di alam persiapan untuk menghadapi kehidupan yang abadi di akhirat nanti, yakni tempat memperoleh pahala yang baik atau azab yang pedih.

Kalau ia (orang yang mengingkari kematian itu) mengerti filsafat, ia akan berpikir dan bertanya kepada dirinya sendiri mengenai hikmah perkara yang penting ini (kematian). Ia akan berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang lolos dari kematian. Setiap manusia akan menghadap Kekasihnya atau Penguasa Yang Perkasa yang akan menghukumnya atau memberi pahala kepadanya. Kalau mau merenung, ia tentu akan tahu hikmah kematian yang begitu jelas.

Tahukah Anda, apa yang akan terjadi seandainya kematian itu tidak menjadi keharusan bagi manusia? Bagaimana jadinya jika manusia itu terus mengembangkan keturunannya dan beranak-pinak dengan tidak ada seorang pun yang meninggal dunia? Bagaimana jadinya jika manusia itu hidup beribu-ribu bahkan berjuta-juta tahun di dunia dengan bertambah terus tanpa berkurang?

Kalau demikian halnya, para cendekiawan di setiap penjuru dunia akan terus berpikir dan bekerja keras bagaimana mencari upaya

menghentikan pertambahan jumlah penduduk setiap tahun, sehingga mereka tidak berdesak-desakan dan tidak kesulitan dalam mencari penghidupan. Akan tetapi bagaimanakah pelaksanaannya? Apakah setiap keluarga harus mengajukan jumlah anggota keluarganya? Ataukah harus ada orang lain yang menetapkan dan memilihkan jumlah anggota yang ideal? Apakah penentuan ini harus dilakukan dengan undian? Dan bagaimana mungkin hal itu dapat dilaksanakan kalau manusia -- sesuai dengan karakternya -- tidak mau menerima kematian?

Sesungguhnya kematian itu akan mengistirahatkan manusia dari semua problema. Pada kematian itu terdapat kebaikan yang besar, dan kematian pada hakikatnya merupakan suatu keharusan bagi lalu-lintas kehidupan.

Seorang ahli filsafat akhlak Islam, Ahmad bin Muhammad Maskawaih, di dalam kitabnya *Tahdzibul Akhlaq*, menjelaskan sebagian hikmah kematian sebagai berikut:

> "Seandainya orang-orang terdahulu dan nenek moyang kita tidak ada yang meninggal dunia, niscaya alam wujud ini tidak hanya berakhir pada kita. Kalau kehidupan manusia di dunia ini kekal, maka para pendahulu kita tentu masih hidup. Kalau semua manusia itu hidup terus dan beranak-pinak serta tidak ada yang mati, maka bumi ini tidak dapat memuat mereka."

Misalkan ada seorang (sepasang) manusia yang hidup sejak empat ratus tahun silam hingga sekarang, dan dia sebagai orang terkenal sehingga mungkin anak-anaknya juga menjadi orang terkenal seperti Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia mempunyai beberapa orang anak, dan anak-anaknya mempunyai anak lagi, begitu seterusnya turun temurun, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mati. Maka berapakah jumlah mereka hingga sekarang ini? Sudah barang tentu jumlah mereka yang berasal dari satu pasangan ini mencapai puluhan juta orang. Padahal, yang tersisa sekarang masih lebih dari dua ratus ribu orang, ini pun setelah dikurangi oleh yang mati dan yang terbunuh.

Andaikan masing-masing orang pada waktu itu mendiami tanah yang luas membentang dari timur ke barat, kemudian jumlah mereka terus bertambah hingga tak terhitung lagi. Anda tentu akan melihat bahwa bumi sudah tidak cukup lagi bagi mereka, meskipun mereka berdiri dan berbaris rapat. Berdiri saja tidak cukup, bagaimana lagi kalau mereka duduk, berjongkok, dan bersila? Selanjutnya sudah

barang tentu tidak ada lagi tempat untuk bangunan, atau ladang untuk bercocok tanam, dan tidak ada lagi tempat untuk berjalan atau bergerak.

Ini yang akan terjadi dalam tempo yang terbatas saja (misalnya ratusan atau ribuan tahun; penj.). Bagaimana kalau waktunya terus memanjang dan manusia terus berkembang? Begitulah keadaannya jika semua orang menginginkan hidup kekal dan tidak mau mati. Ia mengira bahwa hal itu mungkin terjadi atau diharapkan terjadi, karena kebodohan dan ketololannya.

Karena itu, kebijaksanaan yang tinggi dan keadilan ilahi dalam pengaturan-Nya itu merupakan suatu kebenaran yang tak dapat dipungkiri dan tak dapat dihindari. Itu merupakan kemurahan yang tidak ada tandingannya lagi bagi orang yang menuntut tambahan atau menginginkan manfaat. Orang yang takut terhadap hal ini sebenarnya takut kepada keadilan dan kebijaksanaan Yang Maha Pencipta, bahkan takut terhadap kemurahan dan karunia-Nya.

Jadi, tampaklah sejelas-jelasnya bahwa kematian bukanlah sesuatu yang jelek sebagaimana anggapan kebanyakan orang, tetapi takut mati itulah yang merupakan kejelekan, dan orang yang takut mati adalah orang yang tidak mengerti hakikat kematian.

Dari perkataan kami di atas tampak pula bahwa hakikat mati ialah berpisahnya nafs (jiwa) dari badan, dan perpisahan ini tidaklah merusak nafs. Yang rusak itu hanya hubungannya dengan badan. Nafs itulah yang menjadi esensi atau zat manusia, kandungannya, dan *khulashah*-nya. Dan dia kekal." (*Tahdzibul Akhlak*, hlm. 215-216).

Itulah sebagian dari apa yang dikatakan seorang filosof, Ibnu Maskawaih, mengenai rahasia mati. Beliau juga telah membicarakannya secara panjang lebar dalam kitabnya itu pada halaman 209-217.

Sayangnya, banyak orang yang hanya suka membaca surat kabar, tetapi tidak suka membaca dan mempelajari buku-buku lain. Karena itu, mereka sesat.

Orang yang berteriak-teriak dan merobek-robek pakaiannya karena kematian neneknya ini, bagaimana mungkin ia akan mengajukan dirinya atau anaknya untuk berperang membela agama Allah atau mempertahankan dan memperjuangkan kehormatan selama dia masih beranggapan bahwa kerelaan berkorban dan siap mati itu dianggap sebagai filsafat orang-orang tolol?

9

MENYEMBELIH HEWAN SAAT MENEMPATI RUMAH BARU

Pertanyaan:

Sebagian orang beranggapan bahwa orang yang hendak mendiami rumah baru, harus menyembelih kambing atau binatang apa saja. Kalau tidak, rumahnya akan ditempati jin yang kelak akan mengganggunya.

Apakah anggapan tersebut benar?

Jawaban:

Pada kenyataannya gambaran orang banyak mengenai alam yang tidak terlihat oleh mata yakni alam jin ini berbeda-beda. Ada yang berlebih-lebihan dalam menetapkan keberadaannya dan ada pula yang berlebih-lebihan dalam menafikannya.

Ada kaum yang mengingkari dan tidak mengakui adanya alam jin, karena mereka hanya percaya kepada apa yang dapat dicapai oleh panca indera. Sikap seperti ini merupakan sikap yang berlebih-lebihan (ghuluw). Sebaliknya, ada pula kaum yang mengakui keberadaan jin dan menganggap jin itu masuk dalam semua hal dan tempat, baik yag kecil maupun besar. Menurut anggapan mereka, jin itu ada di kepala mereka dan di celah-celah rumah mereka. Ada jin malam, jin siang, dan jin di semua tempat. Alhasil, mereka menggambarkan seolah-olah jin itulah yang mengatur alam ini. Sikap seperti ini juga merupakan sikap berlebih-lebihan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Islam adalah agama moderat yang mengakui keberadaan jin dan alam jin. Terdapat riwayat-riwayat yang mutawatir tentang datangnya jin dan masalah mendatangkan jin, sebagaimana yang diberitakan dari generasi ke generasi. Dan orang-orang yang mengatakan dapat mendatangkan ruh itu sebenarnya hanyalah mendatangkan jin, bukan ruh (orang mati), sebagaimana yang dikemukan oleh orang-orang yang mengkaji gejala-gejala ini.

Jadi, jin itu memang ada dan tidak dapat diragukan lagi keberadaannya. Adapun anggapan bahwa jin itu memiliki kekuasaan dan pengaruh terhadap alam semesta sebagaimana tersebut tadi, itu anggapan tidak benar. Anggapan bahwa jika kita menempati rumah baru perlu adanya acara penyembelihan hewan -- sebab kalau tidak,

rumah kita akan ditempati jin atau kita diganggu jin -- ini anggapan yang sama sekali tidak didukung oleh wahyu dan tidak dibicarakan dalam agama.

Kita tidak dapat menetapkan suatu pendapat mengenai perkara gaib tersebut kecuali jika ada keterangan dari Nabi saw.. Apa saja yang tidak ada keterangannya dari beliau dan tidak ada asalnya dari beliau, kita tidak boleh membenarkan dan menetapkannya sebagai ajaran agama.

Berdasarkan keterangan ini, pendapat yang mewajibkan menyembelih kambing (kerbau, sapi, atau lainnya) ketika hendak mendiami rumah baru merupakan pendapat yang tidak ada dasarnya sama sekali.

Upacara-upacara penyembelihan hewan sudah terkenal dalam Islam dan ada hubungannya dengan peristiwa-peristiwa tertentu, seperti kurban dan akikah ketika memberi nama kepada anak yang dilahirkan.

10
BEROBAT DENGAN JIMAT ATAU JAMPI

Pertanyaan:

Saya seorang pemuda yang berusia sekitar 27 tahun dan telah menikah dengan seorang gadis setahun lalu. Semula keadaan rumah tangga kami begitu tenteram, dan kami bahagia. Tetapi tiba-tiba terjadi keanehan pada istri saya, sehingga rumah tangga yang dulunya tenang segera menjadi badai dan gelombang. Istri saya terserang penyakit aneh: sering berteriak-teriak dan berkata melantur. Kemarahannya bisa tiba-tiba meledak meskipun hanya karena perkara sepele.

Saya mulai berpikir dan mencari usaha penyembuhan, tetapi tidak berhasil.

Setelah mengalami penderitaan panjang, keluarga dan kerabat saya menasehati saya agar membawa istri saya kepada "orang pintar". Karena desakan keluarga yang terus menerus, akhirnya saya menuruti saran mereka: saya membawa istri saya kepada orang tersebut. Dalam suatu praktik pengobatan, si orang pintar itu berkata, "Sesungguhnya di kepala istri Anda terdapat jin. Anda perlu membacakan jampi ini selama lima belas hari. Setelah lima belas hari itu saya

akan membuatkan "jimat" (al-jami'ah) untuknya, dan Anda gantungkan pada kuduknya."

Apa yang disarankan orang pintar itu terlaksana sudah, dan waktu lima belas hari itu pun sudah berlalu, tetapi keadaan istri saya tetap tidak berubah.

Bagaimanakah pendapat Ustadz mengenai hal ini, apakah ada dasarnya dalam agama, ataukah hanya merupakan kebohongan para penipu?

Jawaban:

Banyak hadits yang melarang kaum muslimin melakukan hal-hal seperti itu dan melarang mereka melakukan pengobatan dengan *tama'im* (jamak dari *tamimah*). Islam menamakannya "tama'im" (tamimah), yaitu sesuatu yang mereka gantungkan pada anak-anak mereka untuk mengusir jin, penyakit mata, dan lain-lain (dalam Bahasa Indonesia sering disebut "jimat" atau penangkal; penj.). Nabi saw. pernah bersabda:

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ .

(رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه)

"Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat dan tiwalah (guna-guna yang dipakai wanita untuk menjadikan suaminya cinta kepadanya) adalah syirik." **(HR Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, dan Hakim. Dia (Hakim) mensahihkan hadits ini, dan diakui oleh Adz Dzahabi)**

Ar Ruqa, bentuk jamak dari *ruqyah,* ialah menjampi orang dengan perkataan yang tidak dapat dimengerti. Jampi-jampi semacam ini terlarang hukumnya, kecuali yang ma'tsur dari Nabi saw., seperti doa beliau:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، اَذْهِبِ الْبَأْسَ، اِشْفِ، وَاَنْتَ الشَّافِيْ، لَاشِفَاءَ اِلَّاشِفَاؤُكَ ، شِفَاءً لَايُغَادِرُسَقَمًا .

(رواه أحمد والبخاري عن أنس)

"Ya Allah, Tuhan bagi manusia, hilangkanlah penyakit ini; sembuhkanlah, (karena) Engkaulah Maha Penyembuh. Tidak ada penawar kecuali penawar-Mu, penawar yang tidak meninggalkan penyakit." **(HR Ahmad dan Bukhari dari Anas)**

Para ulama mengatakan bahwa jampi-jampi itu diperbolehkan dengan tiga syarat. **Pertama**, dengan menyebut Allah Ta'ala dan dengan menyebut nama-nama-Nya. **Kedua**, dengan Bahasa Arab dan dapat dipahami maknanya. **Ketiga**, dengan keyakinan bahwa jampi-jampi itu tidak berpengaruh kecuali dengan takdir Allah Ta'ala.

Adapun jimat-jimat yang digantungkan oleh banyak orang yang oleh saudara penanya disebut dengan "al-jami'ah" dan oleh sebagian lain disebut penangkal, hijab, dan sebagainya, semuanya dilarang oleh Islam. Pernah ada satu rombongan yang terdiri dari sepuluh orang datang kepada Nabi saw. untuk berbai'at kepada beliau (menyatakan masuk Islam), lalu beliau membai'at yang sembilan orang dan menahan yang seorang. Ketika ditanya mengapa menahan yang seorang, beliau menjawab, "Sesungguhnya di pundaknya terdapat jimat." Kemudian laki-laki itu memasukkan tangannya ke dalam bajunya dan memotong jimatnya. Setelah itu, baru Rasulullah membai'atnya seraya bersabda:

مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ . (رواه أحمد والحاكم وأبو يعلى بإسناد جيد)

"Barangsiapa yang menggantungkan jimat, sesungguhnya dia telah melakukan perbuatan syirik." **(HR Ahmad, Al Hakim, dan Abu Ya'la dengan isnad jayyid)**

Artinya, orang yang menggantungkan jimat dan hatinya bergantung kepadanya, telah berbuat syirik.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Imran bin Hushein r.a. bahwa Nabi saw. melihat gelang kuningan di pangkal lengan seseorang, lalu beliu berkata dengan nada ingkar, "Apa ini?" Orang itu menjawab, "Saya memakai ini karena terserang penyakit di pundak saya." Kemudia beliau bersabda:

أَمَا إِنَّهَا لَا تَزِيْدُكَ إِلَّا وَهْنًا، إِنْبِذْهَا عَنْكَ، فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ
وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا.

"Ingatlah, sesungguhnya dia (jimat) itu hanya menambah lemah badanmu, karena itu buanglah segera! Sebab jika engkau mati, sedang jimat itu masih menempel di badanmu, engkau tidak akan beruntung sama sekali."

Para sahabat dan tabi'in juga sangat membenci jimat-jimat ini, sehingga Hudzaifah pernah melihat seorang laki-laki yang menggantungkan benang sebagai jimat, lalu beliau membacakan ayat:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾

"Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahan-sembahan lain)." **(Yusuf: 106)**

Sa'id bin Jubair berkata: "Barangsiapa yang memutuskan satu jimat dari leher seseorang, (pahalanya) seperti memerdekakan seorang budak."

Diriwayatkan dari Ibrahim An Nakha'i, salah seorang pembesar tabi'in, yang berkata, "Mereka (para sahabat) menbenci semua bentuk jimat, baik yang dari Al Qur'an maupun bukan dari Al Qur'an.

Sebagian orang memperbolehkan mempergunakan jimat dari Al Qur'an, dan sebagian lain melarangnya. Pendapat yang kuat ialah: semua bentuk jimat tidak diperbolehkan, berdasarkan dalil-dalil yang mu'tabar, yakni sebagai berikut:

1. Hadits-hadits yang melarang *tamimah* (jimat) itu bersifat umum, tidak membedakan antara tamimah yang satu dengan yang lain. Ketika Nabi saw. mengingkari seseorang yang memakai tamimah, beliau tidak menanyakan kepadanya apakah tamimahnya itu dari ayat Al Qur'an atau tidak. Tetapi beliau melarang tamimah semata-mata karena tamimah itu.
2. Untuk mengantisipasi kemungkinan makin meluasnya penggunaan jimat (saddan lidz-dzari'ah). Sebab, orang yang menggantungkan Al Qur'an menjadi jimat, suatu ketika akan menggantungkan yang lain sebagai jimat. Orang yang melihatnya tidak mengetahui apakah jimatnya itu terdiri dari Al Qur'an atau bukan (sehingga ia akan menirunya begitu saja, **penj.**).
3. Perbuatan semacam itu sama dengan merendahkan dan menghinakan Al Qur'an. Orang yang memakainya akan membawanya ke

tempat-tempat najis, buang air, istinja', kadang-kadang janabah, atau digunakan oleh wanita yang sedang haidh.

Karena itu, tepatlah pendapat yang mengatakan bahwa semua jimat itu terlarang. Bahkan, Nabi saw. telah mendoakan orang-orang yang memakai jimat dengan doanya:

مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ عَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ.

"Barangsiapa yang menggantungkan jimat, mudah-mudahan Allah tidak menyempurnakan urusannya; dan barangsiapa yang menggantungkan benda kramat (sebagai penangkal), mudah-mudahan Allah tidak memberi perlindungan kepadanya."

Itulah ajaran Islam. Karena itu, wajiblah bagi saudara penanya untuk membawa istrinya ke dokter apabila ia sedang menderita sakit, karena dokter (bisa saja dokter spesialis) akan mengobatinya.

Tampaknya dari keluhan-keluhan yang Anda kemukakan, istri Anda terkena penyakit syaraf (kejiwaan), karena itu seharusnya Anda membawa kepada dokter ahlinya. Nabi saw. bersabda:

تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً. (رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم)

"Berobatlah, wahai hamba-hamba Allah! Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menaruh suatu penyakit kecuali Dia telah menaruh obat untuknya." **(HR Ahmd dan Ashhabus Sunan, Ibnu Hibban, dan Al Hakim. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahih.")**

Dalam *Shahih Bukhari* juga diriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda:

إِنَّمَا الشِّفَاءُ فِيْ ثَلَاثَةٍ، شُرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ شُرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ كَيٍّ بِنَارٍ.

"Sesungguhnya penawar itu ada tiga perkara: minum madu, berbekam, dan menempelkan besi panas pada bagian yang sakit."

Nabi saw. tidak menyebut pengobatan dengan jimat-jimat atau mantera-mantera, tetapi beliau hanya menyebutkan hal-hal yang *thabi'iyyah* (alami). Bisa melalui mulut (seperti madu), yang sekarang dapat juga berupa injeksi atau sejenisnya, berbekam (mengeluarkan darah) yang sekarang bisa diwujudkan dengan operasi, dan menempelkan besi panas pada bagian yang sakit, yang sekarang bisa dengan sistem penyinaran.

Semua pengobatan seperti itu dianjurkan Islam dan disyariatkan Rasulullah saw.. Kalau sakit, beliau juga berobat seperti berbekam atau memanggil tabib. Demikian pula para sahabat dan generasi sesudahnya.

Jadi, yang lebih utama bagi kita ialah mengikuti Sunnah Rasulullah saw. dan menjauhi cara-cara seperti tersebut (dalam pertanyaan) di atas, karena ia -- sebagaimana saudara katakan -- hanya merupakan kebohongan para penipu.

Kita memohon kepada Allah semoga memberikan taufik kepada kita menuju keridhaan-Nya, memudahkan urusan kita kepada yang lurus, dan memberikan pengertian kepada kita tentang Din kita sehingga kita mengetahui jalan yang lurus. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi dekat.

11
KESALAHPAHAMAN TENTANG NABI KHIDHIR A.S.

Pertanyaan:

Siapakah Khidhir itu? Apakah ia nabi atau wali? Apakah ia masih hidup sampai sekarang?

Banyak orang yang mengatakan bahwa Khidhir adalah seorang nabi yang masih hidup hingga sekarang. Sebagian orang saleh ada yang bisa bertemu atau melihat Khidhir.

Kalau masih hidup, di manakah dia? Mengapa sekarang dia tidak pernah muncul dan memberikan pertolongan kepada manusia dengan ilmunya?

Mohon penjelasan Ustdadz.

Jawaban:

Khidhir adalah seorang hamba saleh, yang kisahnya disebutkan Allah dalam surat **Al Kahfi**, ketika beliau menemani Nabi Musa a.s. dan memberikan pelajaran kepada Musa. Dalam perjalanannya itu Khidhir mensyaratkan kepada Musa untuk bersabar, lalu Musa menyatakan kesanggupannya.

Khidhir berkata kepada Musa, "Bagaimana mungkin engkau akan bersabar terhadap sesuatu yang pengetahuanmu tidak mampu menjangkaunya?"

Akhirnya, untuk memberikan pelajaran tersebut, Khidhir mengajak Musa menempuh suatu perjalanan. Khidhir memang seorang hamba yang diberi rahmat dan diberi ilmu oleh Allah.

Dalam perjalanan itu tiba-tiba Musa melihat Khidhir melubangi perahu. Melihat keanehan itu, dengan spontan Musa berkata, "Apakah engkau melubanginya agar penumpangnya tenggelam ...? dan seterusnya (sebagimana dikisahkan Allah dalam surat **Al Kahfi**.)

Musa merasa heran melihat perbuatan Khidhir ini, sehingga Khidhir menjelaskan kepadanya sebab-sebab ia melakukan hal tersebut. Kemudian pada akhir pembicaraannya Khidhir berkata:

> *"... dan aku tidak melakukan hal itu menurut kemauanku sendiri. Demikianlah takwil sesuatu yang engkau tidak dapat sabar terhadapnya."* **(Al Kahfi: 82)**

Maksudnya, Khidhir tidak melakukan semua itu menurut kemauannya sendiri, melainkan menurut perintah Allah Ta'ala.

Sebagian orang mengatakan bahwa Khidhir masih hidup sesudah zaman Nabi Musa a.s hingga zaman Nabi Isa a.s., kemudian berlanjut hingga zaman Nabi Muhammad saw., bahkan beliau masih hidup sekarang dan akan terus hidup hingga hari kiamat. Dari anggapan ini muncullah mitos-mitos dan dongeng-dongeng bahwa Khidhir pernah bertemu si Fulan, pernah memberikan keluarbiasaan kepada si Anu, mengikat janji dengan si Itu, dan dongeng-dongeng lain yang sama sekali tidak ada keterangannya dari Allah.

Tidak satu pun dalil yang menunjukkan bahwa Khidhir masih hidup atau maujud -- sebagaimana anggapan orang-orang itu -- bahkan sebaliknya terdapat dalil-dalil dari Al Qur'an dan As Sunnah, logika, dan ijma' para muhaqqiq bahwa Khidhir sudah tak ada.

Dalam kesempatan ini saya akan mengutip beberapa poin dari kitab *Al Manarul Munif fil Haditsish Shahih wadh Dha'if* karya Ibnu Qayyim.

Dalam kitab tersebut Ibnu Qayyim menyebutkan ciri hadits maudhu' (lemah) yang tidak boleh diterima dalam menetapkan suatu urusan ad-Din. Di antara yang termasuk dalam kategori hadits maudhu' tersebut ialah hadits-hadits yang membicarakan Khidhir dan kehidupannya. Semuanya adalah dusta, dan tidak ada satu pun hadits sahih yang menceritakan kehidupannya. Di antaranya ialah hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah berada dalam masjid, lalu beliau mendengar suara dari belakang beliau, kemudian orang-orang melihatnya, maka ternyata dia adalah Khidhir. Juga hadits yang mengatakan bahwa Khidhir bertemu Ilyas setiap tahun. Demikian juga dengan hadits yang mengatakan bahwa malaikat Jibril dan Mikail berkumpul bersama Khidhir di Arafah.

Ibrahim Al Harbi pernah ditanya tentang umur Khidhir yang dikatakan bahwa dia masih hidup hingga sekarang. Ibrahim menjawab, "Tidak ada yang menyampaikan hal ini kepada orang banyak kecuali setan."

Imam Bukhari pernah ditanya apakah Khidhir dan Ilyas masih hidup? Beliau menjawab, "Bagaimana hal ini bisa terjadi, sedangkan Nabi saw. pernah bersabda:

لَا يَبْقَى عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ . (رواه الشيخان)

"Tidak akan ada seorang pun yang masih hidup pada penghujung seratus tahun lagi di antara orang-orang yang hidup di muka bumi pada hari ini." **(HR Asy Syaikhani)**

Selain Bukhari, banyak pula imam lain yang ditanya mengenai masalah ini, lalu mereka menjawab dengan mengemukkan dalil Al Qur'an:

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴿٣٤﴾

"Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu (Muhammad); maka jika kamu mati, apakah mereka akan kekal?" **(Al Anbiya': 34)**

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya mengenai masalah ini, lalu beliau menjawab, "Seandainya Khidhir masih hidup, maka wajib baginya untuk mendatangi Nabi saw. dan berjuang bersama beliau serta belajar dari beliau. Sebab, Nabi saw. pernah bermunajat pada waktu perang Badar:

اَللّٰهُمَّ إِنْ تَهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةُ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ .

"Ya Allah, jika Engkau binasakan golongan (Islam) ini, niscaya Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi."

Jumlah pasukan Islam pada waktu itu sebanyak tiga ratus tiga belas orang. Nama-nama mereka sudah sangat dikenal, begitu pula nama bapak-bapak mereka dan kabilah mereka. Namun, tidak ada satu di antara mereka yang bernama Khidhir. Lalu, di mana Khidhir pada waktu itu?

Al Qur'an dan As Sunnah, serta pendapat para ulama muhaqqiq tidak membenarkan bahwa Khidhir masih hidup sebagaimana anggapan sebagian orang. Al Qur'an mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang hidup abadi (lihat kembali surat **Al Anbiya': 34**)

Jika Khidhir itu manusia, dia tidak akan kekal di dunia, karena hal itu telah dinafikan oleh Al Qur'an dan As Sunnah. Dan seandainya dia masih hidup, pasti ia pernah datang kepada Nabi saw., sebab beliau pernah bersabda:

وَاللهِ، لَوْكَانَ مُوْسٰى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي .

(رواه أحمد عن جابر بن عبد الله)

"Demi Allah, seandainya Musa masih hidup, maka tidak ada alasan baginya melainkan pasti mengikutiku." **(HR Ahmad dari Jabir bin Abdullah)**

Kalau Khidhir itu seorang nabi, dia tidak lebih utama dari Nabi Musa; dan jika seorang wali, dia tidak lebih utama dari Abu Bakar.

Apakah hikmahnya hidup dalam usia sepanjang ini -- sebagaimana anggapan mereka? Apa gunanya hidup di lorong-lorong, gua-gua, dan gunung-gunung? Bukankah semua itu tidak ada faedahnya, baik dari sudut pandang syar'i maupun aqli.

Dibuatnya cerita-cerita seperti itu hanyalah karena kecenderungan manusia kepada keanehan dan keajaiban-keajaiban, dongeng-dongeng dan mitos-mitos, yang mereka gambarkan serta mereka khayalkan sendiri. Cerita tersebut mereka kemas dengan kemasan agama dan dipopulerkan oleh para pembohong agar dianggap sebagai bagian dari (kepercayaan) agama, padahal sama sekali tidak ada keterangan agama yang berkaitan dengannya.

Jadi, dongeng-dongeng tentang Khidhir seperti yang mereka kemukakan itu hanyalah rekaan pengarang yang sedikit pun tidak bersumberkan dari Allah.

Adapun pertanyaan mengenai apakah Khidhir itu nabi atau wali, para ulama berbeda pendapat. Tetapi pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa dia adalah seorang nabi, sebagaimana diisyaratkan dalam ayat-ayat surat Al Kahfi.

> *"... tidaklah aku melakukan hal itu menurut kemauanku sendiri ...."*
> **(Al Kahfi: 82)**

Perkataan ini menunjukkan bahwa dia melakukan perbuatannya bersama Musa itu dengan perintah Allah, berdasarkan wahyu, dan bukan menurut kemauannya sendiri.

12
KEADILAN ILAHI DAN PERBEDAAN REZEKI

Pertanyaan:

Sejak beberapa hari lalu setan telah membuat was-was hati dan pikiran saya sehingga saya menjadi ragu terhadap keadilan Allah, lalu saya bertanya-tanya, "Mengapa Allah menjadikan sebagian manusia kaya dan sebagian yang lain miskin?"

Pertanyaan ini menjadikan saya tersesat dan bingung hingga saya meninggalkan shalat dan hati saya tersiksa.

Pertanyaan saya, bagaimana upaya yang harus saya lakukan untuk mengembalikan keyakinan saya, dan mengusir gangguan setan yang terkutuk itu?

Jawaban:

Orang mukmin memang adakalanya mengalami was-was dan keraguan yang melintasi alam pikirannya. Akan tetapi apabila ia memiliki keimanan kuat serta mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla, rasa was-was dan ragu itu akan segera lenyap. Ia akan kembali ke wilayah iman serta cahaya aqidah yang lurus, sehingga hatinya menjadi tenang dan mantap.

Anda menjadi was-was disebabkan telah melakukan dua kesalahan besar yang melatarbelakangi Anda: **Pertama**, karena Anda beranggapan bahwa kekayaan materi merupakan segala-galanya atau merupakan sesuatu hal yang paling mulia dan paling agung dalam kehidupan ini. Anda menggambarkan bahwa keadilan Allah itu kesamarataan bagi setiap manusia, baik miskin maupun kaya, dalam pembagian harta.

Pandangan tersebut merupakan kesalahan pertama. Karena itu, hendaklah Anda (saudara penanya) ketahui bahwa harta itu bukan merupakan segala-galanya dalam kehidupan. Tidak, tidak demikian! Banyak orang kaya tetapi ia miskin dalam ilmu dan kepandaian, tidak bijaksana, tidak sehat, kehidupan keluarganya tidak tenang, atau tidak punya anak (kalaupun punya, anaknya tidak saleh), tidak punya istri salehah, dan masih banyak lagi perkara penting yang tidak dimilikinya.

Banyak orang kaya yang memiliki harta bermiliun-miliun dan emas bertumpuk-tumpuk tetapi mereka makan seperti halnya orang fakir yang hanya mempunyai uang beberapa rupiah saja, karena dilarang oleh dokter untuk memakan makanan yang mengandung lemak atau mengandung gula, atau lainnya. Kalau demikian, untuk apakah kekayaannya ini?

Kalaupun badannya sehat, apakah dia akan makan yang melebihi kapasitas perutnya? Sampai berapakah ukuran perut dan usus besar itu? Bukankah ia hanya sejengkal atau bahkan kurang. Dan kalaupun dia memiliki emas bergudang-gudang, apakah ia akan memakan emasnya? Apakah akan dibawanya mati? Akan dibawanya ke kubur? Tidak, tidak! **Harta itu hanya sebagai sarana saja bagi kehidupan manusia.**

Makin banyak orang memiliki harta, makin besar tanggung jawabnya. Begitu pula hisabnya pada hari kiamat.

> *"(yaitu) pada hari harta dan anak-anak tidak berguna lagi, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih."* **(Asy Syu'ara: 88-89)**

Sabda Rasulullah saw.:

يَوْمَ لَاتَزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ ، عَنْ عُمُرِهِ
فِيمَ أَفْنَاهُ ؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ ؟ وَعَنْ مَالِهِ
مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ ، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا
عَمِلَ بِهِ ؟ . (رواه الطبراني بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل)

"(Ingatlah) suatu hari yang kedua kaki manusia tidak akan beranjak sehingga ditanyakan kepadanya tentang empat perkara: tentang umurnya, untuk apa ia habiskan; tentang masa mudanya, untuk apa ia lewatkan; tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan ke mana ia belanjakan; serta tentang ilmunya, dimanfaatkan untuk apa." **(HR Thabrani dengan isnad sahih dari Mu'adz bin Jabal)**

Masih banyak hal lain selain harta yang dapat dimiliki manusia, yang lebih mahal dan lebih berharga dari harta itu sendiri. Orang yang tergesa-gesa dan dangkal cara berpikirnya memang akan mudah melupakan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya, padahal kalau ia mau menghitungnya niscaya tidak dapat terhitung. Misalnya nikmat mata, berapakah Anda dapat menentukan harganya? Seandainya ada orang yang menawar mata Anda dengan sekian ribu atau sekian juta rupiah, apakah Anda mau menyerahkannya?

Pendengaran, penciuman, perasaan, jari-jemari, gigi, dan semua organ tubuh Anda, ditambah lagi dengan kecerdasan, kemampuan untuk mengungkapkan sesuatu, kemampuan bekerja dan berusaha, serta lain-lain yang ada pada tubuh Anda saja, seandainya Anda dapat menghitungnya niscaya nilainya akan mencapai bermiliar-miliar. Padahal, sebenarnya nikmat itu tidak dapat dihitung dan dinilai.

"... Dan jika kamu hendak menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghinggakannya ...." **(Ibrahim: 34)**

Tetapi cara berpikir materialis itulah yang menjadikan manusia melakukan kesalahan besar sehingga ia diserang rasa was-was dan pikiran-pikiran yang menyakitkan.

Kemudian, apakah Anda beranggapan bahwa yang dimaksud dengan "al-hikmah" (bijaksana) itu berarti menyamaratakan bentuk pemberian kepada semua manusia? Apakah yang dinamakan bijaksana itu menjadikan semua manusia sama?

Tidak, demi Allah, yang demikian itu bukanlah kebijaksanaan. Kebijaksanaan bukan berarti menjadikan semua manusia sama rata, tetapi kebijaksanaan adalah batu ujian untuk membedakan siapa yang bersyukur dan siapa yang kufur, siapa yang mengeluh dan siapa yang sabar, siapa yang beramal saleh dan siapa yang berbuat selain itu.

Itulah bejana tempat mencairkan jiwa manusia. Itulah kehidupan, lapangan untuk berjuang dan berusaha.

Kalau Allah mau, niscaya dijadikan-Nya manusia itu sebagai jasad yang tidak membutuhkan makan dan minum, serta tidak pula membutuhkan harta kekayaan. Tetapi Allah menciptakan manusia memiliki *gharizah* (insting) dan keinginan, sehingga ia membutuhkan makan, minum, berketurunan, bermasyarakat, dan lain-lain. Mahasuci Allah yang telah menciptakan manusia dengan tata aturan-Nya.

Untuk mengetahui dan mengukur suatu kesabaran seseorang, harus ada instrumen yang dapat dijadikan tolok ukur; dan untuk mengetahui suatu kebaikan, harus ada orang yang menjadi sasaran baik tersebut. Namun, keutamaan-keutamaan manusia ini tidak akan tampak jika semua manusia itu sama, yang berarti tidak terdapat perbedaan tingkat-tingkat kehidupannya.

Kalau kehidupan ini seluruhnya siang hari dengan sinar surya yang terang benderang, maka tidak ada malam hari saat manusia beristirahat mencari ketenangan yang oleh Allah telah dijadikan sebagai *libas* (pakaian) saat melepaskan lelah. Karena itu, dalam kehidupan ini harus ada cahaya dan ada kegelapan, ada malam ada siang, dan sebagainya. (Demikian pula ada kaya, ada miskin, dan seterusnya; **penj.**).

Kesalahan **kedua** yang Anda (saudara penanya) lakukan ialah Anda menggambarkan kebijaksanaan Allah sebagai suatu kekeliruan dan keadilan-Nya sebagai suatu kesalahan. Anda mengukur suatu keadilan dan kebijaksanaan hanya dengan akal yang serba terbatas.

Dengan begitu, apakah kita manusia ini mampu menentukan batas kebijaksanaan Allah? Dapatkah kita membatasinya? Haruskah kebijaksanaan Allah itu menurut hawa nafsu dan keinginan kita?

> *"Seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini ...."* **(Al Mu'minun: 71)**

Ada orang yang mengira bahwa hikmah (kebijaksanaan) itu ialah yang sesuai dengan keinginan dan kemauannya. Kalau demikian yang terjadi, maka kehidupan ini tidak akan lurus. Seorang pemuda yang sedang memasuki malam pertama perkawinannya berkata, "Ya Rabbi, panjangkanlah malam ini!" Sementara itu, orang yang sedang sakit memohon pertolongan dan berdoa, "Ya Rabbi, bilakah fajar menyingsing?" Lantas, doa siapakah yang dikabulkan Allah di antara kedua orang tersebut?

Allah Azza wa Jalla tidak akan mengikuti kemauan yang ini atau kehendak yang itu, tetapi Ia mempunyai kebijaksanaan sendiri yang kadang-kadang kita ketahui hikmah-Nya ataupun tidak kita ketahui.

Seorang penyair mengatakan, "Banyak nian rahasia Allah yang tersembunyi yang sukar dipahami oleh orang pandai sekalipun."

Dalam kesempatan ini saya akan mengemukakan contoh buat pemuda yang sedang bingung ini sebagai berikut.

Diceritakan bahwa ada seorang ayah bersama anaknya sedang duduk di bawah pohon kurma dalam suatu kebun. Si anak tiba-tiba bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, lihatlah perbedaan yang kita saksikan ini, di manakah letak hikmah yang engkau katakan itu, padahal Allah itu Mahabijaksana dan Maha Mengetahui? Lihatlah tumbuhan yang kecil ini, pohon semangka dengan buahnya yang sangat besar, sedangkan pohon kurma yang tinggi dan besar ini buahnya kecil sekali, tidak sebanding dengan buah semangka. Seharusnya, atau yang masuk akal, hendaklah buah kurma itu sebesar buah semangka, sedangkan buah semangka sebesar buah kurma, sesuai dengan batang dan pohon masing-masing."

Si ayah menjawab, "Wahai anakku, barangkali Allah mempunyai hikmah yang tidak kita ketahui."

Kemudian si anak berbaring untuk istirahat, dan si ayah pun berbuat sama di sebelahnya. Baru sebentar saja anak itu memejamkan matanya, tiba-tiba ada sebuah kurma yang jatuh dari atas pohon dan mengenai dahinya yang cukup membuatnya kesakitan hingga ia berteriak. Seketika ayahnya bertanya, "Apa yang terjadi pada dirimu?" Si anak menjawab, "Ada buah kurma yang jatuh menimpaku." Si ayah berkata, "Pujilah Allah, karena yang jatuh itu bukan buah semangka."

Itulah sebuah contoh kemahabijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Kemampuan manusia memang sangat terbatas. Ia tidak mampu mengetahui seluruh kebijksanaan Allah. Karena itu, hendaklah ia mengucapkan seperti yang diucapkan oleh malaikat:

سُبْحَٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾

"... Mahasuci Engkau, ya Allah. Kami tidak memiliki pengetahuan kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." **(Al Baqarah: 32)**

Atau seperti yang diucapkan oleh Ulul Albab yang senantiasa mengingat Allah pada waktu berdiri, duduk dan berbaring, yang merenungkan penciptaan langit dan bumi:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا سُبْحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿١٩١﴾

"... Wahai Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Mahasuci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." **(Ali Imran: 191)**

Saran saya bagi Anda, pemuda yang tengah dilanda was-was dan keraguan, hendaklah beristighfar memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Perbaiki iman dan kepercayaan Anda kepada Allah, kembali laksanakan shalat, serta jalinlah hubungan dengan ahli ilmu dan agama. Semoga Allah menerima dan menjadikan Anda pemuda yang saleh. *Wallahu waliyyut taufiq* (Allah yang Maha Berkuasa untuk memberi taufik).

13
WASIAT PALSU SYEKH AHMAD

Pertanyaan:

Pada suatu saat secara kebetulan saya menerima sepucuk surat dan setelah saya baca, saya merasa bingung mengenai isinya. Karena itu, saya mohon kesediaan Ustadz untuk menjelaskan isi surat tersebut, apakah benar atau tidak.

Surat tersebut ditandatangani oleh seorang *fa'il khair* (pembuat kebaikan, dermawan) yang berisi wasiat Syekh Ahmad, juru kunci makam (kubur) Rasulullah saw., yang ditujukan kepada segenap kaum muslimin di dunia timur maupun barat. Juga berisi macam-macam nasihat.

Pada bagian akhir surat tersebut dikatakan, "Di Bombay terdapat

seseorang yang memperbanyak surat tersebut dan membagi-bagikannya kepada tiga puluh orang, lalu Allah memberikannya rezeki sebanyak dua puluh lima ribu rupiah; ada pula yang membagi-bagikannya lalu ia mendapat rezeki dari Allah sebanyak enam ribu rupiah. Sebaliknya, ada pula orang yang mendustakan wasiat tersebut, sehingga anaknya meninggal dunia pada hari itu."

Dalam surat tersebut dikatakan bahwa orang yang telah memperoleh dan membaca wasiat itu tetapi tidak menyebarkannya kepada orang lain, akan ditimpa musibah besar.

Bagaimanakah pendapat Ustadz mengenai masalah tersebut? Apakah benar atau tidak?

Jawaban:

Memang banyak orang yang menanyakan wasiat tersebut. Dan sebenarnya kemunculan surat wasiat ini bukan saja baru-baru ini, tetapi saya telah melihatnya sejak puluhan tahun lalu. Surat tersebut dinisbatkan kepada seorang lelaki yang terkenal dengan sebutan Syekh Ahmad, juru kunci makam Rasulullah saw.

Untuk mengecek kebenaran berita yang disampaikan dalam selebaran tersebut, saya pernah menanyakan kepada orang-orang di Madinah dan di Hijaz. Saya mencari informasi mengenai orang yang disebut Syekh Ahmad itu beserta aktivitasnya. Dari informasi yang didapat, ternyata tidak ada seorang pun di Madinah yang pernah melihat dan mendengar berita mengenai Syekh Ahmad ini. Tetapi sayangnya, wasiat yang menyedihkan itu telah menyebar di negara-negara umat Islam.

Wasiat tersebut dengan segala isinya tidak ada arti dan nilainya sama sekali dalam pandangan agama. Di antara isi wasiat yang didasarkan pada impian Syekh Ahmad yang katanya bermimpi bertemu Nabi saw. itu ialah tentang telah dekatnya hari kiamat.

Masalah berita kedekatan kiamat ini sebenarnya tidak perlu mengikuti impian Syekh Ahmad atau Syekh Umar, karena Al Qur'an telah mengatakan dengan jelas:

> *"... boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya."* **(Al Ahzab: 63)**

Begitu pula Nabi saw. telah bersabda:

بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ. (متفق عليه من حديث أنس وسهل بن سعد)

"Aku dan hari kiamat diutus (secara berdekatan) seperti ini." Beliau (mengatakan demikian) sambil memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya." **(Muttafaq 'alaih dari hadits Anas dan Sahl bin Sa'ad)**

Hal lain dari isi wasiat itu ialah bahwa kaum wanita sekarang sudah banyak yang keluar rumah, dan banyak yang telah menyimpang dari agama. Masalah ini pun sebenarnya tidak perlu mengambil sumber dari mimpi-mimpi, karena kita sudah mempunyai kitab Allah dan sunnah Rasul yang sudah memuaskan untuk dijadikan pedoman. Allah berfirman:

"... Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Kucukupkan nikmat-Ku atas kamu, dan telah Kuridhai Islam menjadi agamamu ...." **(Al Maa'idah: 3)**

Orang yang beranggapan bahwa Din Islam yang telah disempurnakan Allah ini masih memerlukan keterangan yang diwasiatkan oleh orang yang tidak dikenal itu, berarti dia meragukan kesempurnaan dan kelengkapan Dinul Islam. Islam telah sempurna dan telah lengkap, tidak memerlukan wasiat apa pun.

Isi wasiat tersebut justru merupakan indikasi yang memperlihatkan kebohongan dan kepalsuan wasiat tersebut. Sebab, pewasiat telah mengancam dan menakut-nakuti orang yang tidak mau menyebarluaskannya bahwa ia akan mendapat musibah dan kesusahan, anaknya akan mati, dan hartanya akan habis. Hal ini tidak pernah dikatakan oleh seorang manusia pun (yang normal pikirannya), terhadap kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Tidak ada perintah bahwa orang yang membaca Al Qur'an harus menulisnya setelah itu kemudian menyebarluaskannya kepada orang lain; dan jika tidak, akan terkena musibah. Begitu pula tidak ada perintah bahwa orang yang membaca *Shahih Bukhari* harus menulisnya dan menyebarluaskannya kepada khalayak ramai, sebab kalau tidak, akan tertimpa musibah.

Kalau Al Qur'an dan Sunnah Rasul saja tidak begitu, maka bagaimana dengan wasiat yang penuh khurafat itu? Ini merupakan sesuatu yang tidak mungkin dibenarkan oleh akal orang muslim yang memahami Islam dengan baik dan benar.

Kemudian dalam wasiat tersebut dikatakan bahwa si Fulan di negeri ini dan ini karena telah menyebarluaskan wasiat tersebut, ia mendapat rezeki sekian puluh ribu rupiah. Semua itu merupakan khurafat dan penyesatan terhadap umat Islam dari jalan yang benar

dan dari mengikuti Sunnah serta peraturan Allah terhadap alam semesta.

Untuk memperoleh rezeki, ada sebab-sebabnya, ada jalan dan aturannya. Adapun bersandar kepada khayalan dan khurafat seperti dalam wasiat itu adalah merupakan upaya untuk menyesatkan dan meyelewengkan akal pikiran umat Islam.

Kita perlu menjaga dan mengawasi kaum muslimin agar tidak membenarkan dan percaya kepada khurafat seperti ini dan agar tidak mempunyai anggapan bahwa orang yang menyebarluaskan wasiat palsu tersebut akan mendapat syafaat dari Nabi saw. sebagaimana yang dikatakan oleh penulis selebaran yang batil itu.

Sesungguhnya syafaat Nabi saw. juga diperuntukkan bagi umatnya yang pernah melakukan dosa-dosa besar. Hal ini sudah disebutkan dalam hadits-hadits sahih (dan tidak perlu bersumberkan pada wasiat lewat mimpi; **penj.**) bahwa Rasulullah bersabda:

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ . (رواه البخاري)

"Orang yang paling berbahagia akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat ialah orang yang telah mengikrarkan laa ilaaha illallah dengan perasaan ikhlas dari lubuk hatinya." **(HR Bukhari)**

Kami mohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga Ia berkenan menjadikan umat Islam mengerti tentang agama mereka. Semoga memberi petunjuk dan bimbingan kepada mereka ke jalan yang lurus, serta melindungi mereka agar tidak mempercayai berbagai khurafat, khayalan, dan kebatilan. ●

BAGIAN IV

THAHARAH DAN SHALAT

1
HUKUM ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT

Pertanyaan:

Ada seorang Arab mengaku sebagai muslim, tetapi ia tidak pernah mengerjakan shalat dan tidak melaksanakan puasa selama hidupnya. Apakah kita wajib mengucapkan salam kepadanya? Wajibkah ia dishalati jika meninggal dunia? Bagaimana hukum orang yang meninggalkan shalat?

Jawaban:

Sebelum menjawab inti permasalahan, saya akan mengemukakan terlebih dahulu satu contoh pada kasus lain. Misalnya, seseorang diangkat oleh suatu lembaga atau yayasan untuk melaksanakan tugas tertentu dengan diberi imbalan (gaji) --yang notabene ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Akan tetapi, ia tidak menunaikan tugasnya dengan baik. Ia meninggalkan pekerjaan selama beberapa hari atau beberapa jam setiap harinya, padahal ia mampu, sadar (tidak terganggu pikirannya), tidak sakit, dan tidak dalam keadaan terpaksa. Bagaimana pendapat kita mengenai kasus ini?

Sebagian orang berpendapat bahwa pegawai tersebut telah merusak komitmennya terhadap pekerjaan, sehingga ia tidak hanya dijatuhi hukuman yang ringan, melainkan harus dipecat dari tugasnya. Sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa ia seharusnya dijatuhi hukuman lebih ringan, bukan dipecat, selama ia tidak meremehkan tugasnya.

Contoh tersebut menjelaskan kepada kita bagaimana pandangan para imam Islam mengenai orang muslim yang meninggalkan ibadah dengan sengaja, khususnya shalat fardhu. Sebagian imam berpendapat bahwa kewajiban pertama bagi orang muslim --bahkan bagi manusia-- di dalam kehidupannya ialah beribadah kepada Allah Yang Mahaesa. Apabila meninggalkannya, ia dianggap merusak amalan seorang muslim yang substansial, karena itu ia tidak berhak menyandang sebutan muslim dan tidak boleh berlindung di bawah panji-panjinya. Pendapat ini diperkuat dengan hadits sahih berikut ini:

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

(رواه مسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه وأحمد)

"Perbedaan antara seseorang dan kekafiran ialah meninggalkan shalat." **(HR Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad)**

اَلْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

(رواه أحمد وأصحاب السنن)

"Perjanjian yang menjadi pembeda antara kita dan mereka (orang-orang kafir) ialah shalat, maka barangsiapa yang meninggalkannya berarti ia benar-benar kafir." **(HR Ahmad dan Ashhabus Sunan)**

Sedangkan sebagian imam yang lain berpendapat bahwa jika orang tersebut tidak mengingkari dan tidak meremehkan hal-hal yang fardhu di dalam Islam serta mengakui dan menyesali kekurangan dirinya lalu bersedia tobat, maka ia termasuk golongan kaum muslimin dan dihukumi dengan Islam.

Penetapan seperti ini didasarkan pada dua macam alasan orang meninggalkan shalat:

Pertama: boleh jadi ia meninggalkan shalat karena mengingkari wajibnya, meremehkannya, atau menertawakannya. Orang semacam ini terhukum kafir dan murtad menurut ijma' kaum muslimin. Karena kewajiban shalat beserta kedudukannya dalam Islam merupakan sesuatu yang sudah dimaklumi di dalam ad-Din secara pasti (*ma'luumun minad diini bidh dharuurah*). Oleh karena itu, siapa pun yang mengingkarinya atau meremehkannya berarti ia telah mendustakan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak ada lagi keimanan di dalam hatinya meski hanya seberat biji sawi. Orang ini seperti orang-orang kafir yang perangainya dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya:

"Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) shalat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal." **(Al Maa'idah: 58)**

Dari ayat ini kita juga mengetahui kedudukan (hukum) orang-orang yang menganggap shalat dan ibadah sebagai simbol keterbelakangan dan kemunduran, demikian juga hukum orang-orang yang menghina muslim yang menegakkan shalat.

Kedua: seseorang meninggalkan shalat mungkin disebabkan malas, sibuk dengan urusan duniawi, tergoda hawa nafsu, atau karena was-

was yang ditimbulkan oleh setan. Mengenai orang semacam ini para ulama berbeda pendapat: apakah ia kafir atau fasik. Kalau ia fasik, apakah ia harus dijatuhi hukuman ta'zir dengan dipukul dan dipenjara?

Imam Abu Hanifah berpendapat, "Orang seperti ini terhukum fasik karena meninggalkan shalat. Dia wajib diberi pelajaran dan dijatuhi hukuman ta'zir dengan pukulan yang keras sampai berdarah serta dipenjara sehingga ia mau melakukan shalat. Demikian pula dengan orang yang meninggalkan shaum Ramadhan."

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat: "Dia terhukum fasik, bukan kafir. Hukumannya tidak cukup dengan hanya didera dan dipenjara, tetapi ia harus dihukum bunuh jika memang terus-menerus meninggalkan shalat."

Sedangkan Imam Ahmad —menurut riwayat dari beliau yang paling masyhur— berkata, "Orang yang meninggalkan shalat adalah kafir dan keluar dari Dinul Islam. Tidak ada hukuman baginya kecuali hukuman mati. Tetapi, sebelumnya ia harus diminta supaya bertobat kepada Allah, kembali kepada Islam, dan menunaikan shalat. Jika ia mau memenuhinya maka dianggap cukup, tetapi jika tidak mau memenuhinya maka ia harus dipotong lehernya."

Kenyataannya, zhahir nash-nash Al Qur'an dan As Sunnah menguatkan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawaih, dan lain-lainnya ini.

Al Qur'an mengelompokkan *tarkush shalah* (meninggalkan shalat) sebagai ciri-ciri orang kafir. Firman-Nya:

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Ruku'lah, niscaya mereka tidak mau ruku'.'" **(Al Mursalat: 48)**

Allah SWT menerangkan keadaan mereka pada hari kiamat sebagai akibat meninggalkan shalat itu dengan firman-Nya:

"Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka mereka tidak kuasa. (Dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera." **(Al Qalam: 42-43)**

Al Qur'an menjelaskan bahwa tidak ada yang berhak mendapatkan perlindungan dan persaudaraan kaum muslimin, kecuali orang yang

bertobat dari kemusyrikan, kemudian menegakkan shalat dan mengeluarkan zakat. Allah berfirman mengenai keadaan orang-orang musyrik yang diperangi:

> *"... Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan ...."* **(At Taubah: 5)**

Setelah itu Dia berfirman:

> *"Jika mereka bertobat, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama ...."* **(At Taubah: 11)**

Al Qur'an juga menceritakan kepada kita mengenai salah satu gambaran akhirat melalui dialog orang-orang mukmin *ashhabul yamin* dengan orang-orang kafir penghuni neraka Saqar:

> *"'Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?' Mereka menjawab, 'Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan.'"* **(Al Muddatstsir: 42-46)**

Ayat tersebut menunjukkan bahwa lambang kekafiran dan dosa mereka yang pertama ialah meninggalkan shalat. Selain ayat-ayat tersebut, kita dapati beberapa hadits Nabi saw. yang menguatkan pendapat tentang kafirnya orang yang tidak mau melaksanakan shalat.

Diriwayatkan dari Jabir r.a bahwa Nabi saw. bersabda:

> *"Perbedaan antara seseorang dan kekafiran ialah meninggalkan shalat."* **(HR Muslim)**

Dan diriwayatkan dari Buraidah bahwa Nabi saw. bersabda:

> *"Perjanjian (yang menjadi pembeda) antara kita dan mereka (orang-orang kafir) ialah shalat, maka barangsiapa yang meninggalkan shalat sesungguhnya ia telah kafir."* **(HR Imam Lima)**[63]

---

[63]Hadits ini disahihkan oleh Nasa'i dan Al Hafizh Al Iraqi.

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal bahwa Nabi saw. bersabda kepadanya:

لَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ. (رواه الطبراني في الأوسط بإسناد)

"Janganlah engkau tinggalkan shalat dengan sengaja, karena orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja akan terlepas dari lindungan Allah." **(HR Thabrani)**[64]

Dari Abdullah bin Umar dari Nabi saw. bahwa pada suatu hari beliau menyebut-nyebut masalah shalat, lalu bersabda:

مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ. (رواه أحمد)

"Barangsiapa memeliharanya (shalat), maka shalat itu akan menjadi cahaya, tanda bukti, dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang tidak memeliharanya, maka shalat itu tidak akan menjadi cahaya, tanda bukti, dan keselamatan baginya, dan kelak pada hari kiamat ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubai bin Khalaf." **(HR Ahmad)**[65]

Ibnu Qayim *rahimahullah* berkata, "Barangsiapa meninggalkan shalat karena disibukkan oleh kekuasaannya maka ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun; barangsiapa yang meninggalkan shalat karena disibukkan oleh urusan hartanya maka ia akan dikumpulkan bersama Qarun; barangsiapa yang meninggalkan shalat karena jabatannya maka ia akan dikumpulkan bersama Haman; dan

---

[64]Diambil dari kitab *Al Ausath*. Menurut Al Mundziri, sanad hadits ini tidak cacat.

[65]Menurut Al Haitsami, para perawi hadits ini termasuk orang-orang yang terpercaya.

barangsiapa yang meninggalkan shalat karena dilalaikan oleh perdagangannya maka ia akan dikumpulkan bersama Ubai bin Khalaf."

Jika orang yang tidak memelihara shalat akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir yang sombong itu --ahli nereka yang paling berat siksaannya-- maka bagaimanakah pendapat Anda terhadap orang yang meninggalkan shalat yang selama hidupnya sama sekali tidak pernah ruku' dan sujud kepada Allah?

Dari Buraidah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ.

(رواه أحمد والبخاري والنسائي عن بريدة)

"Barangsiapa yang meninggalkan shalat ashar maka gugurlah amalnya." **(HR Ahmad, Bukhari, dan Nasa'i)**

Apabila meninggalkan satu shalat fardhu saja dapat menggugurkan amal, bagaimana dengan orang yang meninggalkan semua shalat fardhu?

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Nabi saw. ingin membakar rumah kaum yang meninggalkan shalat jamaah,[66] maka bagaimana dengan orang yang tidak melaksanakan shalat sama sekali?

Al Qur'an menjelaskan bahwa orang-orang munafik merasa malas apabila hendak melakukan shalat. Maka bagaimana dengan orang yang tidak pernah bangkit melakukan shalat baik dalam keadaan bersemangat maupun malas?

Inilah nash-nash Al Qur'an dan Sunnah mengenai orang yang meninggalkan shalat. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun sahabat yang berbeda pendapat mengenai kafirnya orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja. Orang seperti ini dianggap telah keluar dari Dinul Islam.

Imam Tirmidzi meriwayatkan dan sekaligus mengesahkan riwayat tersebut dari Abdullah bin Syaqiq Al 'Uqaili r.a., ia berkata, "Sahabat-sahabat Rasulullah saw. tidak memandang suatu amalan yang jika ditinggalkan dihukumi kafir kecuali shalat."

Ungkapan perawi itu menunjukkan bahwa para sahabat r.a. telah sepakat tentang hal ini. Karena itu pendapat tersebut tidak dinisbat-

---

[66]Hadits riwayat Bukhari dan Muslim.

kan kepada salah seorang dari mereka.

Para ahli ilmu dan atsar meriwayatkan dari para sahabat, tabi'in, dan para fuqaha hadits sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Ali *karramallahu wajhah,* beliau berkata:

مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُوَ كَافِرٌ .

"Barangsiapa yang tidak melaksanakan shalat maka ia adalah kafir."

Ibnu Abbas berkata:

مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ .

"Barangsiapa meninggalkan shalat maka sesungguhnya ia telah kafir."

Ibnu Mas'ud berkata:

مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَلَا دِيْنَ لَهُ .

"Barangsiapa meninggalkan shalat maka tidak ada din (agama) baginya."

Jabir bin Abdullah berkata:

مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُوَ كَافِرٌ .

"Barangsiapa yang tidak melaksanakan shalat maka ia adalah kafir."

Dan diriwayatkan dari Abu Darda', ia berkata:

لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوْءَ لَهُ .

"Tidak ada iman bagi orang yang tidak shalat, dan tidak ada shalat bagi orang yang tidak berwudhu."

Muhammad bin Nashr Al Maruzi di dalam kitabnya mengatakan: "Saya mendengar Ishaq --yakni Ibnu Rahawaih-- berkata, "Telah sah riwayat dari Nabi saw. bahwa orang yang meninggalkan shalat terhukum kafir. Demikian juga pendapat orang-orang yang memiliki pengetahuan riwayat dari Nabi saw. bahwa orang yang meninggal-

kan shalat dengan sengaja tanpa udzur sehingga habis waktunya, maka ia adalah kafir.'"

Diriwayatkan dari Ayub As Sakhtiyani, ia berkata:

تَرْكُ الصَّلَاةِ كُفْرٌ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ.

"Meninggalkan shalat itu adalah kufur, tanpa diperselisihkan lagi."

Al Hafizh Al Mundziri, setelah mengemukakan atsar-atsar dan *ahwal* ini berkata, "Sejumlah sahabat dan orang-orang sesudah mereka berpendapat tentang kafirnya orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja hingga habis seluruh waktunya. Mereka antara lain, Umar bin Khatthab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Mu'adz bin Jabal, Jabir bin Abdullah, dan Abu Darda' r.a.. Sedangkan mereka yang bukan dari generasi sahabat antara lain, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawaih, Abdullah bin Al Mubarak, An Nakha'i, Al Hakam bin Utaibah, Ayyub As Sakhtiyani, Abu Daud Ath Thayalisi, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Zuhair bin Harb, dan lain-lainnya *rahimahumullah Ta'ala*."[67]

Demikianlah beberapa riwayat yang disampaikan oleh para imam dan *huffazh* dari para sahabat dan orang-orang sesudah mereka mengenai hukum orang yang meninggalkan shalat fardhu dengan sengaja hingga habis waktunya. Maka bagaimana pendapat mereka mengenai orang yang dalam hidupnya tidak pernah sehari pun meletakkan dahinya untuk bersujud kepada Allah?

Itulah status hukum orang yang meninggalkan shalat. Dia termasuk kafir jika meninggalkannya karena mengingkari atau meremehkan kewajiban shalat. Tetapi, jika ia tidak mengingkari dan tidak meremehkan kewajiban shalat, maka keadaannya antara kafir murtad atau fasik --dan jauh dari Allah-- sebagaimana zhahir hadits, fatwa para sahabat, dan orang-orang sesudah mereka.

Alhasil, pendapat yang paling ringan mengenai masalah ini ialah orang tersebut terhukum fasik yang dikhawatirkan kafir. Karena tidak diragukan lagi bahwa dosa bisa menyeret kepada dosa lain sehingga dosa yang kecil bisa menjadi besar, dan dosa-dosa besar bisa menyeret kepada kekafiran.

---

[67] *At Targhib wat Tarhib*, Juz 1, "Kitabush Shalah", "Fashl At Tarhib min Tarkish Shalati Ta'ammudan".

Oleh karena itu setiap orang yang mengaku dirinya sebagai muslim wajib mengoreksi dirinya, bertobat kepada Rabbnya, meluruskan keyakinan terhadap agamanya, dan rajin menegakkan shalat. Hal ini wajib sebagaimana kewajiban setiap muslim untuk memutuskan hubungan dengan orang yang meninggalkan shalat --dalam hal ini orang yang terus-menerus meninggalkannya padahal telah diberi nasihat, disuruh berbuat yang ma'ruf, dan dicegah dari berbuat munkar.

Imam Ibnu Taimiyah mengulas tentang orang yang meninggalkan shalat secara lebih detail: "Tidak boleh memberikan salam kepadanya dan tidak boleh mendatangi undangannya. Demikian juga tidak diperbolehkan bagi seorang ayah menikahkan putrinya dengan lelaki yang meninggalkan shalat. Karena pada hakikatnya ia bukan muslim sehingga tidak layak menikah dengan putrinya, serta tidak dapat menjamin keamanan atasnya dan atas anak-anaknya. Bagi pengurus suatu organisasi atau yayasan tidak diperbolehkan menerima karyawan orang yang meninggalkan shalat, karena hal ini berarti memberinya gaji dengan rezeki Allah padahal ia bermaksiat kepada Allah. Barangsiapa menyia-nyiakan hak Allah yang telah menciptakannya dan menyempurnakan kejadiannya, maka terhadap hak hamba-hamba-Nya ia akan lebih tidak peduli lagi."

Dari sini tampak jelas bagaimana tanggung jawab masyarakat terhadap ibadah fardhu yang merupakan tiang agama ini. Ibadah yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dengan alasan apa pun, kecuali jika ia ditimpa suatu penyakit yang menghilangkan kesadarannya hingga tidak dapat lagi memahami suatu perkataan. Namun demikian, apabila penyakitnya lebih ringan maka kewajiban shalat yang dipikulnya tidak gugur, meskipun ia harus melakukannya dengan duduk karena lumpuh atau dalam keadaan masih diperban setelah operasi.

Terhadap orang sakit, syariat mengaturnya secara khusus: "Hendaklah seseorang bersuci sesuai kemampuan, demikian juga dalam hal mengerjakan shalat. Janganlah seseorang meninggalkan shalat, Bersucilah dengan air, jika tidak dapat, maka bertayamumlah dengan tanah (debu) yang suci. Shalatlah dengan berdiri, bila tidak dapat melakukannya maka shalatlah dengan duduk, jika tidak dapat maka kerjakanlah sambil berbaring atau terlentang seraya berisyarat dengan kepalamu atau dengan kedua pelupuk matamu, sebagaimana diperintahkan Allah: 'maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu ....'" **(At Taghaabun: 16)**

Masyarakat kelak akan diminta! pertanggungjawaban mengenai kewajiban ini, khususnya mereka yang memiliki kekuasaan terhadap orang yang di bawah kekuasaannya, seperti seorang ayah terhadap anak-anaknya yang kecil atau suami terhadap istrinya. Allah SWT berfirman:

> *"Dan perintahkanlah kepada keluargamu agar mendirikan shalat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa."* **(Thaha: 132)**

Rasulullah saw. bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ

(رواه أحمد وأبو داود والحاكم بإسناد حسن)

> *"Perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan shalat ketika sudah berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka bila meninggalkannya ketika sudah berusia sepuluh tahun."* **(HR Ahmad, Abu Daud, dan Hakim dengan isnad hasan)**

Allah SWT berfirman:

> *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu ...."* **(At Tahrim: 6)**

Apabila sang suami mempunyai keinginan yang baik terhadap istri dan anaknya serta mencintai mereka, maka sudah barang tentu ia harus memelihara mereka dari api neraka. Ia harus menyuruh mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah, di antaranya mendirikan shalat sebagai ketaatan yang pertama.

Hukum Menshalati Jenazah Orang yang Meninggalkan Shalat

Masih ada satu pertanyaan lagi, yaitu haruskah orang yang meninggalkan shalat itu dishalati bila ia meninggal dunia?

Jawaban terhadap pertanyaan ini berkaitan erat dengan pendapat mengenai apakah ia dihukumi fasik atau kafir.

Golongan yang menghukumi fasik berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat tetap dishalati dan dikubur di pemakaman kaum muslimin. Sedangkan urusannya diserahkan kepada Allah apabila ia mati atas dasar Islam.

Adapun golongan yang menghukuminya kafir, seperti Imam Ahmad dan lainnya, berpendapat bahwa orang tersebut tidak perlu dishalati dan tidak boleh dikubur di pemakaman kaum muslimin.

Dalam masalah ini ada satu pendapat yang perlu kita ingat, yaitu pendapat yang sahih dalam mazhab Imam Ahmad. Beliau tidak langsung menghukumi kafir orang yang meninggalkan shalat, kecuali setelah yang bersangkutan diseru oleh imam atau wakilnya --seperti qadhi-- untuk melakukan shalat tetapi ia menolak. Adapun sebelum dilakukan ajakan, maka beliau tidak menghukuminya kafir, dan urusannya diserahkan kepada Allah SWT.

Inilah hukum orang yang hanya meninggalkan shalat. Adapun jika orang tersebut meninggalkan shalat, shaum, dan kewajiban-kewajiban lainnya, maka kefasikannya akan bertambah kuat menurut orang yang menghukuminya fasik, dan kekafirannya bertambah kokoh menurut orang yang menghukuminya kafir.

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عُرَا الْإِسْلَامِ وَقَوَاعِدُ الدِّينِ ثَلَاثَةٌ عَلَيْهِنَّ أُسِّسَ الْإِسْلَامُ، مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَهُوَ كَافِرٌ حَلَالُ الدَّمِ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَالصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ.

"Puncak ketinggian Islam dan tiang-tiang ad din itu ada tiga, yang di atasnyalah Islam dibangun. Barangsiapa meninggalkan salah satunya, maka dia adalah kafir yang halal darahnya, yaitu: bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, shalat wajib, dan puasa Ramadhan."
(HR Abu Ya'la dengan isnad hasan)

Kiranya hadits ini --begitupun hadits-hadits yang serupa dengannya-- cukup menjadi ancaman yang menakutkan bagi orang yang di dalam hatinya masih ada iman meskipun seberat dzarrah.

Allah berfirman dengan benar, dan Dialah yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus.

2
PERIHAL DOA-DOA WUDHU

Pertanyaan:

Kami mendengar sebagian orang berulang-ulang membaca doa-doa tertentu ketika mereka sedang berwudhu. Bagaimana hukum doa-doa tersebut? Dan bagaimana hukum berwudhu tanpa membaca doa-doa itu?

Jawaban:

Banyak di antara kaum muslimin yang berkeyakinan bahwa membaca doa-doa seperti itu hukumnya fardhu sehingga tidak sah wudhu seseorang jika tidak membacanya. Saya pernah bertanya kepada seseorang pada suatu hari, "Mengapa Anda tidak mengerjakan shalat?" Dia menjawab, "Saya tidak tahu bagaimana saya harus berwudhu." Tentu saja saya merasa heran, dan bertanya lagi, "Apakah ada orang yang tidak tahu bagaimana ia membasuh muka dan kedua tangannya, mengusap kepalanya, dan membasuh kedua kakinya?" Dia menjawab, "Saya tidak hafal doa-doa yang biasa diucapkan oleh orang pada umumnya ...." Orang ini mengira bahwa doa-doa tersebut merupakan sesuatu hal yang wajib dipenuhi dalam wudhu.

Sebenarnya tidak ada satu pun riwayat yang sah dari Nabi saw. mengenai doa pada waktu berwudhu, kecuali doa beliau berikut ini:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ، وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ.

"Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, lapangkanlah bagiku dalam rumahku, dan berilah aku berkah dalam rezekiku."

Ada perbedaan pendapat mengenai kapan doa tersebut dibaca. Sebagian orang mengatakan bahwa doa tersebut dibaca ketika sedang berwudhu, sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa doa itu diucapkan setelah selesai berwudhu.[68]

Sementara itu, apabila selesai berwudhu Rasulullah saw. mengucapkan:

---

[68]Diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ibnu Sunni dengan isnad sahih, tetapi Nasa'i memasukkannya dalam bab "Apa yang Diucapkan setelah Selesai Berwudhu".

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

"Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Yang Mahaesa, yang tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan pesuruh-Nya."

Doa-doa atau bacaan seperti ini adalah sunah, dan tidak ada doa yang wajib dibaca di dalam wudhu. Sedangkan doa-doa yang biasa diucapkan sebagian orang hukumnya tidak wajib dan tidak sunah, karena tidak terdapat satu pun riwayat dari Nabi saw. dan dari para sahabatnya yang pernah membacanya. Misalnya doa ketika memulai berwudhu:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوْرًا وَالْإِسْلَامَ نُوْرًا .

"Segala puji kepunyaan Allah yang telah menjadikan air sebagai alat bersuci, dan telah menjadikan Islam sebagai cahaya."

Doa ketika *istinsyaq* (memasukkan air ke hidung):

اَللّٰهُمَّ أَرِحْنِيْ بِرَائِحَةِ الْجَنَّةِ

"Ya Allah, berikanlah kepadaku bau surga."

Ketika membasuh muka mengucapkan:

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ لِيْ وَجْهِيْ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ .

"Ya, Allah, putihkanlah wajahku pada hari ada wajah-wajah yang putih dan ada wajah-wajah yang hitam."

Ketika membasuh tangan kanan mengucapkan:

اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِيَمِيْنِيْ .

"Ya Allah, berikanlah kitabku pada tangan kananku."

Dan ketika mengusap kepala mengucapkan:

"Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku dari api neraka."

Doa-doa ini dan semacamnya merupakan bid'ah yang diada-adakan orang setelah abad pertama, dan tidak ada satu pun yang *ma'tsur* (diriwayatkan secara sah dari Rasulullah saw.). Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda:

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

(رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح)

"Jauhkanlah dirimu dari perkara-perkara yang diada-adakan (dalam urusan ubudiyah), karena sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat." **(HR Abu Daud dan Tirmidzi)**

Hakikat kebaikan dalam masalah ibadah adalah melaksanakannya sesuai batas-batas yang telah ditetapkan syara'. Dalam hal ini tidak boleh melampaui yang sunah dengan mengerjakan amalan bid'ah, karena pokok ad-Din itu ada dua, yaitu:

Pertama: Tidak ada dzat lain yang boleh disembah kecuali Allah, inilah tauhid.

Kedua: Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali apa yang telah disyariatkan-Nya, dan tidak boleh beribadah kepada Allah dengan mengikuti hawa nafsu dan bid'ah-bid'ah.

Wa billaahit taufiq

3
HUKUM MENGUSAP KAOS KAKI KETIKA BERWUDHU

Pertanyaan:

Bolehkah mengusap kaos kaki ketika berwudhu untuk shalat?

Jawaban:

Boleh mengusap kaos kaki pada saat berwudhu apabila dipakai dalam keadaan suci. Jadi, apabila wudhu seseorang batal lalu hendak berwudhu lagi sementara dia memakai kaos kaki, maka ia diperbolehkan mengusap kedua kaos kakinya itu untuk menggantikan membasuh kedua kakinya. Kebolehan ini berlaku selama dua puluh empat jam apabila dia muqim (tidak musafir), dan bagi musafir berlaku selama tiga hari.

Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan orang dalam berwudhu khususnya pada hari-hari yang sangat dingin, ketika orang merasa takut melepaskan kaos kaki dan membasuh kedua kakinya dengan air dingin. Sedangkan Islam, sebagaimana kita ketahui, adalah din yang mudah, tidak sulit.

Lebih dari sepuluh orang sahabat berfatwa tentang diperbolehkannya mengusap kaos kaki ini. Sementara di sisi lain, sebagian fuqaha mensyaratkannya dengan syarat-syarat yang berat, seperti kaos kaki tersebut harus dapat digunakan untuk berjalan tanpa alas yang lain lagi, tidak boleh ada lubang selebar tiga jari, dan sebagainya. Syarat-syarat ini tidak terdapat dalam Sunnah Nabi saw., dan sebenarnya semua urusan didasarkan pada kemudahan.

Apabila para sahabat telah berfatwa tentang diperbolehkannya mengusap kaos kaki pada saat berwudhu, maka sudah selayaknya setiap kaum muslimin menerima *rukhshah* (kemurahan) ini. Dewasa ini kita temui banyak orang meninggalkan shalat hanya karena merasa keberatan melepaskan kaos kakinya. Keberatan ini kebanyakan disebabkan kaos kaki yang dipakainya terikat, sehingga orang yang tidak memiliki kemauan yang kuat dan keimanan yang kokoh merasa berat untuk melepas kaos kaki dan sepatunya untuk berwudhu.

Apabila kita membolehkan seseorang mengusap kaos kaki asalkan sebelum memakainya dalam keadaan suci, maka hal ini akan memberi banyak kemudahan kepada mereka. Saya sendiri telah mencoba dan menerapkan hal ini, dan saya saksikan pengaruhnya

pada masyarakat sekarang.

Dengan demikian, di antara kewajiban seorang ulama ialah memberi kemudahan kepada manusia sedapat mungkin dan memelihara kondisi zamannya. Inilah metode yang saya tempuh, yaitu memberikan kemudahan dan tidak mempersulit masalah-masalah praktis dalam ad-Din. Menurut saya, metode ini kuat karena dua alasan:

Pertama: *taisir* (pemberian kemudahan) merupakan ruh syariat Islam dan ruh ad-Din ini, dan Allah telah mengakhiri ayat thaharah dengan firman-Nya:

> *"... Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur."* **(Al Maa'idah: 6)**

Dan ketika mengakhiri ayat shiam Dia berfirman:

> *"... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ...."* **(Al Baqarah: 185)**

Kedua: manusia sekarang sedang berada pada zaman yang penuh dengan fitnah dan orang yang berpegang teguh pada agamanya bagaikan memegang bara api. Maka menjadi kewajiban kita untuk membantu orang lain agar mereka melaksanakan Dinul Islam dan tidak lari darinya. Memudahkan mereka berarti mendekatkan mereka kepada ad-Din, sedangkan memperberat sama dengan membuat mereka lari darinya. Dan siapa pun yang berlari meninggalkan ad-Din, dia akan memikul tanggung jawab yang besar di hadapan Allah 'Azza wa Jalla.

Oleh karena itu, saya katakan kepada setiap muslim bahwa sesungguhnya Islam adalah din yang mudah, tidak sulit, dan Allah telah menghilangkan kesulitan dari umat Islam. Di dalam Islam sama sekali tidak ada kesulitan atau pembebanan yang melebihi kemampuan.

Kesimpulan jawaban saya kepada saudara penanya: apabila seseorang selesai berwudhu lalu dia mengenakan kaos kaki dalam keadaan suci, kemudian batal dan ia hendak berwudhu lagi, maka ia boleh mengusap kaos kakinya. Batas diperbolehkannya ialah selama dua puluh empat jam bagi orang yang berada di kampungnya sendiri, dan bagi musafir selama tiga hari tiga malam. Ketentuan ini merupakan *rukhshah* yang diberikan Allah untuk memudahkan urusan hamba-hamba-Nya.

4
MASJID YANG DIDIRIKAN ATAS DASAR TAKWA

Pertanyaan:

Allah SWT berfirman di dalam Kitab-Nya:

> *"Janganlah kamu shalat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (Masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat di dalamnya ...."*
> **(At Taubah: 108)**

Apakah yang dimaksud dengan masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama itu?

Jawaban:

Yang dimaksud dengan masjid di sini mungkin masjid Quba yang dibangun Rasulullah saw. --ketika singgah di tempat itu-- dalam perjalanan hijrah beliau ke Madinah. Masjid ini merupakan masjid yang pertama dibangun dalam sejarah Islam. Atau boleh jadi yang di maksud ialah masjid Rasulullah saw. sendiri (Masjid Nabawi) yang dibangun atas dasar takwa sejak hari pertama. Mengenai hal ini banyak hadits sahih yang menyatakan bahwa masjid yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Masjid Quba.

Pada hakikatnya, kedua pendapat dan riwayat tersebut tidaklah bertentangan, karena kedua masjid itu memang dibangun atas dasar takwa sejak hari pertama, dan keduanya termasuk masjid besar yang memiliki berkah di dalam Islam. Mengenai masjid Quba, Rasulullah saw. pernah bersabda:

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ .

"Melakukan shalat di dalam Masjid Quba itu seperti umrah."

Ayat di atas melarang Nabi saw. melakukan shalat di dalam masjid yang dibangun untuk menimbulkan kemudharatan dan untuk menyaingi Masjid Quba. Masjid *dhirar* yang dimaksud itu didirikan oleh sekelompok munafik untuk menyebarkan fitnah dan kerusakan serta untuk memecah belah persatuan kaum mukminin. Karena itulah Allah melarang Nabi-Nya melakukan shalat atau berdiri di dalamnya dengan firman-Nya: "janganlah kamu shalat di dalam masjid itu selama-lamanya".

Perintah ini dimaksudkan untuk merusak kaum munafik dan menggagalkan makar mereka. Lalu Allah memerintahkan Nabi saw. agar masuk dan melaksanakan shalat di dalam masjid beliau sendiri dan Masjid Quba. Karena shalat di dalam masjid yang sejak hari pertama didirikan atas dasar takwa itu lebih patut untuk dilaksanakan.

6

TIDAK MAU SHALAT BERSAMA KAUM MUSLIMIN SETEMPAT DENGAN ALASAN DIA MELAKSANAKAN SHALAT DI MEKAH

Pertanyaan:

Saya pernah menjumpai orang yang mengaku-ngaku sebagai syekh dan wali yang tidak mau melaksanakan shalat fardhu sama sekali. Lalu saya bertanya kepadanya, "Mengapa Anda tidak melakukan shalat?" Dia menjawab, "Saya tidak diberi taufik untuk melakukan kewajiban ini ...." Tetapi saya pernah mendengar kisah dari seorang teman bahwa salah seorang kerabatnya pernah melakukan shalat di Tanah Haram Mekah, dan setelah salam tiba-tiba didapatinya syekh tersebut berada di sebelahnya. Saudara teman saya itu bertanya kepada syekh, "Siapakah yang membawa Anda ke sini, wahai Syekh Fulan." Dia menjawab, "Saya mohon kepada Anda dengan nama Allah agar menyimpan rahasia ini ...."

Saya mohon penjelasan kepada Ustadz mengenai pandangan syara' terhadap masalah ini. Dan dapatkah seseorang mempergunakan jin untuk membawanya, ke Mekah misalnya, kalau ia menginginkan?

Jawaban:

Saya kira tidak perlu menjawab kebohongan para pembual ini, karena Allah SWT ketika mengumumkan berakhirnya wahyu ini berfirman:

> *"... Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagimu ...."* **(Al Maa'idah: 3)**

Kesempurnaan ad-Din berarti kesempurnaan syariatnya, dan merasakan nikmat yang cukup itu ditandai dengan kebahagiaan orang

yang memperolehnya. Sedangkan orang celaka yang menyebut dirinya tidak mendapat taufik atau tidak layak melaksanakan shalat fardhu itu tidak mungkin termasuk golongan wali Allah. Karena wali (kekasih Allah) yang sebenarnya sama sekali tidak akan membatalkan syariat Rabbnya, dan syarat kewalian ialah si wali harus sempurna ketaatannya kepada Maulanya (Rabbnya). Maka bagaimana mungkin orang yang meninggalkan shalat itu termasuk dalam jajaran wali Allah?

Tidak ada hak bagi seorang pun untuk menetapkan tempat kembalinya pembohong itu pada hari kiamat nanti setelah Al Qur'an Al Karim menetapkan melalui percakapan antara ahli surga dan orang-orang yang berdosa:

> *"Berada di dalam surga, mereka tanya-menanya tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa: 'Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?' Mereka menjawab, 'Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan ornag miskin."* **(Al Muddatstsir: 40-44)**

Sesungguhnya iman itu ada di dalam hati, sedangkan Islam itu ada di permukaan. Maka orang muslim ialah orang yang menampakkan keislamannya kepada orang lain dengan cara menampakkan atau mempersaksikan kewajiban-kewajibannya, seperti menunaikan kewajiban dan menjauhi perkara-perkara yang haram. Oleh sebab itu, ia menghadiri jamaah bersama orang lain di masjid untuk menghindari tuduhan yang bukan-bukan atas dirinya. Karena itu pula Imam Ahmad mewajibkan shalat berjamaah terhadap setiap muslim yang sehat, berada di kampungnya sendiri (tidak musafir), dan tidak ada udzur --sedangkan imam-imam yang lain menghukuminya sebagai fardhu kifayah atau sunah muakkadah.

Seandainya cerita orang itu benar --dia melihat syekh tersebut di Mekah-- kita tetap diwajibkan agar dalam menetapkan hukum atas seseorang harus mengqiyaskannya dengan *haliyah* (keadaan atau sikap) terhadap hukum-hukum Islam, dan sejauh mana ketaatannya melaksanakan kewajiban Allah dan Rasul-Nya. Mengenai masalah ini Imam Syafi'i r.a. berkata, "Bila Anda melihat orang dapat terbang

di udara dan berjalan di atas air, janganlah Anda segera menganggapnya sebagai orang baik sebelum Anda membandingkan keadaannya dengan kitab Allah 'Azza wa Jalla."

Sungguh telah sempurna nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kaum muslimin angkatan pertama ketika mereka telah menyempurnakan keutuhannya terhadap hukum-hukum Din Islam. Mereka adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar, menegakkan shalat, mengatur manusia, dan menguasai dunia.

Sedangkan orang semacam dajal ini --dengan meninggalkan shalat dan menyalahi Al Qur'an-- bermaksud menyebarkan ke tengah-tengah umat tentang penolakannya terhadap undang-undang mulia ini. Undang-undang yang pernah beberapa waktu lamanya kita peroleh sehingga kita menjadi umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selain itu, hal tersebut juga dimaksudkan untuk menjatuhkan umat serta menggugurkan hal-hal yang fardhu dan wajib. Karena seperti kita ketahui, suatu umat tidak akan bersih apabila ada kewajiban-kewajiban tertentu yang digugurkan.

Ibnu Shayyad termasuk salah seorang di antara dajal-dajal itu. Dialah dajal (pembohong besar) yang hidup di kota Rasul pada zaman beliau saw.. Suatu ketika ia pernah menghadang jalan Rasulullah saw., lalu menggelembungkan badannya hingga menutup jalan. Tetapi ketika Rasulullah saw. sudah dekat kepadanya, ia menjadi kempis (kecil) kembali. Nah, bagaimanakah pandangan pembohong-pembohong Anda yang berlagak sebagai syekh itu terhadap Ibnu Shayyad yang mendustakan Rasul dan menentangnya? Apakah para pembohong itu akan menganggap bahwa menggelembungnya badan merupakan tanda kewalian untuk menentang kenabian?

Sesungguhnya kejadian-kejadian aneh pada tubuh ini haruslah dipulangkan kepada ilmu Allah SWT. Tidak ada satu pun petunjuk mutlak yang menunjukkan bahwa hal seperti itu sebagai tanda ridha Allah kepadanya, karena hal itu dapat saja terjadi pada diri musuh-musuh Allah, seperti Ibnu Shayyad. Dan sesungguhnya Allah telah memuliakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat utama lainnya. Kemuliaan wali-wali umat ini ialah kedudukan mereka sebagai wali (kekasih) Allah. Jikalau pada salah seorang dari mereka terdapat keadaan dari keadaan-keadaan tersebut, maka hal itu terpisah sama sekali dari rahasia yang ada antara hamba dan Rabbnya.

Memang tidak kita pungkiri, ada keadaan-keadaan aneh pada orang-orang tertentu --seperti badan bisa menggelembung, dapat

menempuh jarak yang jauh dalam waktu singkat, dan sebagainya--yang oleh sebagian orang diingkarinya dan oleh sebagian yang lain disikapi dengan *tawaqquf*, artinya mereka tidak mencari-cari sebab-nya yang rahasia. Namun yang jelas, tidak pernah seorang pun di antara ulama kaum muslimin yang menganggap keanehan-keanehan itu sebagai tanda kecintaan Allah 'Azza wa Jalla.

Adapun menjadikan jin sebagai khadam untuk membawa tuannya ke tempat yang jauh misalnya, adalah sesuatu kelebihan yang khusus untuk Nabi Sulaiman a.s. ketika beliau berdoa kepada Rabbnya:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي

"... Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki seorang pun sesudahku ..." **(Shad: 35)**

Allah telah mengabulkan permintaannya. Maka tidak ada seorang pun yang layak memiliki kekuasaan seperti yang dimiliki Sulaiman.

Para penyembah sapi di India bisa melakukan upacara dengan menahan nafsu syahwat, menyiksa tubuh, dan melipatgandakan kekuatan dengan cara-cara yang mereka warisi dari para pendahulu mereka, lalu sebagian dari mereka dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Apakah para penyembah sapi itu kita sebut juga sebagai wali?

Saya peringatkan kepada manusia agar jangan teperdaya dan tertipu oleh keadaan orang-orang semacam ini, karena mereka merupakan fitnah bagi manusia. Mereka sedikit demi sedikit akan mengajak manusia untuk melawan Allah dan meninggalkan perintah-perintah-Nya. Inilah bencana yang paling besar di dalam Islam.

Cukuplah junjungan kita Rasulullah saw. beserta para sahabatnya sebagai wali. Mereka adalah orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah, maka ikutilah bimbingan dan petunjuk mereka.

Walhamdu lillaahi Rabbil 'Aalamin.

6
HIKMAH MANDI JINABAT

Pertanyaan:

Saya pernah berdiskusi dengan salah seorang teman mengenai wajibnya mandi setelah melakukan jima' (hubungan seksual). Salah

satu pendapatnya yang mengagetkan saya adalah dia menganggap cukup dengan hanya mencuci alat vital sebagai ganti mandi jinabat, dengan alasan ia tidak mengerti hikmah mandi dengan menyiram seluruh bagian tubuh. Saya sudah berusaha untuk memuaskan hatinya dengan berbagai argumentasi, namun ia tetap tidak mau menerima. Karena itu saya mohon penjelasan Ustadz. Terima kasih.

Jawaban:

Mandi setelah jinabat (hubungan seksual) merupakan perkara fardhu di dalam Islam yang ditetapkan berdasarkan Al Qur'an, As Sunnah, dan ijma'.

Di antara ayat Al Qur'an yang dijadikan dalil dalam masalah ini ialah:

> "*... Dan jika kamu junub maka mandilah ....*" **(Al Maa'idah: 6)**

Dan firman-Nya:

> "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi ....*" **(An Nisa': 43)**

Sedangkan dalil dari Sunnah jumlahnya sangat banyak yang diriwayatkan dengan sanad *muttafaqun 'alaih*.

Sementara itu, kaum muslimin dari semua mazhab dan setiap generasi telah sepakat akan wajibnya mandi setelah melakukan hubungan biologis (dengan mengeluarkan sperma ataupun tidak -- **penj.**) dan setelah mengeluarkan sperma. Hukum ini termasuk sesuatu yang dimaklumi secara pasti dalam Dinul Islam sehingga orang yang mengingkarinya dipandang telah keluar dari golongan kaum muslimin serta tidak berhak menyandang nama Islam. Kecuali jika ia baru masuk Islam atau hidup di tempat terpencil yang jauh dari sumber-sumber pengetahuan di negara-negara kaum muslimin.

Adapun pertanyaan mengenai hikmah menyiram seluruh badan dengan air padahal yang terkena kotoran hanya sebagian anggota tubuh saja, maka saya akan menjawabnya dengan mengemukakan perumpamaan berikut ini:

Apabila seorang dokter mengobati pasien dengan memberinya obat yang harus diminum satu sendok sebelum makan, lalu ada jenis

obat lain yang harus diminum dua sendok sesudah makan, dan ada pula tablet yang harus ditelan dalam jumlah tertentu, maka layakkah si pasien bertanya kepada dokter: "Mengapa obat ini diminum sebelum makan dan yang itu sesudah makan? Dan mengapa saya harus menelan pil yang besar ini tiga kali sehari sedangkan yang kecil hanya satu kali?"

Mampukah ia mencerna keterangan dokter secara terinci? Apakah ia dapat memahami komposisi obat yang akan diminumnya?

Demikian pula halnya dengan orang yang hendak mengetahui rahasia ibadah secara terinci, seperti bersuci, mandi, dan yang lainnya. Ibadah menurut Imam Al Ghazali merupakan obat hati manusia, obat yang mampu mengobati hati dari penyakit lengah dan lalai terhadap hak-hak Allah Ta'ala. Dan di antara hak Allah ialah mengetahui rahasia komposisi obat ruhiyah ini, yang kadang-kadang Dia terangkan secara rinci hingga kita dapat mengetahuinya. Tentulah setiap mukmin mengetahui bahwa Allah tidak menyuruh kita melakukan sesuatu kecuali yang mengandung kebaikan dan kemaslahatan bagi kita:

> *"... Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan ...."* **(Al Baqarah: 220)**
>
> *"Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan dan rahasiakan); dan Dia Mahahalus lagi Maha Mengetahui?"* **(Al Mulk: 14)**

Betapa banyak perkara ibadah yang Allah perintahkan kepada kita tidak kita ketahui rahasianya, tetapi setelah berselang beberapa waktu --sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan-- kita menemukan beberapa hikmah dan manfaat dari perintah dan larangan Allah itu.

Pada hakikatnya, ibadah harus ditunaikan dengan niat semata-mata melaksanakan perintah Allah dan mensyukuri nikmat-Nya, baik diketahui hikmahnya maupun tidak. Seorang hamba adalah hamba, dan Tuhan adalah Tuhan. Artinya, Rabblah yang memiliki kewenangan memerintah dan melarang, sedangkan hamba berkewajiban mendengarkan dan mematuhi. Seandainya manusia tidak menaati Allah kecuali hanya pada apa yang dapat dimengerti dan diterima oleh akalnya yang sangat terbatas, maka dalam hal ini berarti ia menaati akalnya, bukan menaati Rabbnya. Karena itu hendaklah seorang mukmin memilih yang terbaik untuk dirinya.

Berdasarkan pemahaman seperti ini, maka mandi setelah melakukan jima' (hubungan biologis) jelas mengandung hikmah bagi orang yang insaf, mau merenung, dan mempunyai perhatian yang mendalam.

Dalam hal ini, saya tertarik pada pendapat Ibnu Qayim ketika menyangkal orang yang merasa heran tentang pembedaan hukum air mani dan air kencing. Mengapa Allah mewajibkan mandi karena keluarnya air mani, namun tidak mewajibkannya terhadap orang yang keluar air kencing? Ibnu Qayim berkata: "Ini termasuk keagungan dan keindahan syariat beserta kandungannya yang penuh rahmat, hikmat, dan maslahat. Karena air mani keluarnya dari seluruh tubuh --sehingga Allah menyebutnya *sulalah* (sari), yang mengalir dari seluruh tubuh-- maka pengaruh keluarnya air mani pada tubuh terasa lebih besar dibandingkan pengaruh keluarnya air kencing.

Di samping itu, mandi setelah mengeluarkan air mani mempunyai banyak manfaat bagi tubuh, hati, dan ruh, berupa mengembalikan kesegaran dan keceriaan, sebab bersanggama memerlukan kerja keras dan melelahkan. Hikmah ini dapat dirasakan oleh setiap orang yang memiliki perasaan. Karena itu, Abu Dzar pernah berkata setelah mandi jinabat, 'Seakan-akan aku menemukan kembali tenagaku yang hilang.'

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa mandi jinabat merupakan sesuatu yang dapat diketahui hikmahnya oleh setiap orang yang memiliki perasaan yang sehat dan pandangan yang benar. Ia mengetahui bahwa mandi jinabat mengandung banyak kemaslahatan bagi tubuh dan hati. Banyak dokter yang berpendapat bahwa mandi setelah melakukan hubungan suami-istri dapat mengembalikan kekuatan tubuh dan mengembalikan tenaga yang hilang. Mandi itu sangat bermanfaat bagi badan dan jiwa, sedangkan meninggalkannya dapat menimbulkan madharat.

Fitrah dan akal yang sehat dapat memahami kandungan peraturan ini. Sebab, seandainya pembuat syariat (Allah) mensyariatkan mandi setiap selesai kencing, niscaya hal ini akan menimbulkan kesulitan dan kepayahan bagi umat. Dengan demikian akan menghalangi mereka dari memperoleh nikmat, rahmat, dan kebaikan Allah pada makhluk-Nya."

Adapun munculnya *masyaqqah* (kesulitan) mandi setelah bersanggama adalah sesuatu yang mungkin saja terjadi. Hal ini disebabkan tidak berulang-ulangnya orang yang melakukan jima' seperti berulang-ulangnya kencing. Dengan demikian, *masyaqqah* mandi yang

bersifat *juz'iyyah* (parsial) ini dapat menjadi kendali bagi manusia agar tidak selalu memperturutkan keinginannya dan berlebihan dalam melakukan hubungan biologis yang madharatnya sudah tidak diragukan lagi.

Sedangkan rahasia lain yang terkandung di dalam masalah ini ialah bahwa hidup seorang mukmin tidak untuk memenuhi insting dan syahwatnya semata-mata. Sebelum melakukan tugas lain, ia harus mendahulukan tugas utamanya sebagai pengemban risalah Allah. Dalam hal jima', berarti ia telah memenuhi hak dirinya dan istrinya. Oleh sebab itu tinggal hak Allah yang harus ia tunaikan, yaitu kewajibannya melakukan mandi. Karena kita tahu bahwa Allah mempunyai hak atas tiap-tiap amalan mukmin.

Di antara hikmah Allah Ta'ala ialah Dia mengaitkan kebersihan manusia dengan sebab-sebab alami yang tidak mungkin ia hindari. Sebagai contoh, keluarnya sesuatu dari dua 'jalan' (kubul dan dubur, ed.) dalam perkara wudhu, atau jima' dalam perkara mandi. Sebab-sebab yang biasa terjadi ini supaya menjadi pemicu bagi manusia --meskipun dengan bermalas-malasan-- untuk membersihkan bagian-bagian tubuh yang lain, bahkan seluruh anggota tubuhnya.

Pembahasan ini saya tutup dengan ayat yang digunakan Allah SWT dalam menutup ayat thaharah:

> *"... Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur."* **(Al Maa'idah: 6)**

7
SHALAT DI GEREJA

Pertanyaan:

Bolehkah seorang muslim shalat di gereja apabila dia tidak menemukan tempat lain untuk melakukan shalat, misalnya kalau ia berada di suatu negara di benua Eropa?

Jawaban:

Dari Jabir r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:

أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، - وَذَكَرَ فِي هٰذِهِ

ٱلْخُمُسِ. فَقَالَ: وَجُعِلَتْ لِيَ ٱلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ.

(في الصحيحين من حديث جابر)

"Aku diberi lima perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku --beliau lalu menyebutkan satu per satu, dan di antaranya bersabda: 'Dan bumi dijadikan untukku sebagai masjid (tempat untuk bersujud) dan sebagai alat untuk bersuci. Oleh karena itu siapa saja dari umatku yang kedatangan waktu shalat maka hendaklah ia melakukan shalat." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Oleh sebab itu seluruh permukaan bumi ini dianggap sebagai masjid (tempat bersujud dan shalat) bagi orang muslim, meskipun yang lebih utama agar ia menjauhi tempat seperti gereja karena dikhawatirkan timbul *syubhat* (kesamaran) bagi umat. Akan tetapi, jika ia tidak menjumpai tempat selain gereja --hingga melakukan shalat di dalamnya-- maka seluruh bumi adalah milik Allah dan seluruh permukaan bumi adalah tempat bersujud bagi kaum muslimin.

Umar r.a. hampir saja melakukan shalat di gereja Al Qiyamah ketika dikatakan kepadanya: "Shalatlah." Namun kemudian ia berkata, "Tidak. Saya tidak mau shalat di sini agar kaum muslimin sesudahku nanti tidak mengatakan, 'Umar dulu pernah shalat di sini', dan mereka menjadikan sebagian dari gereja ini sebagai masjid bagi kaum muslimin."

Jadi, yang menghalangi Umar melakukan shalat di gereja tersebut adalah kekhawatirannya, bukan karena gerejanya.

Wallahu a'lam.

8
QUNUT DALAM SHALAT SUBUH

Pertanyaan:

Bagaimana hukum orang yang lupa membaca qunut dalam shalat subuh? Apa yang harus ia lakukan?

Jawaban:

Membaca doa qunut dalam shalat subuh termasuk masalah yang

diperselisihkan para fuqaha. Sebagian menganggapnya sunah, sedangkan sebagian lagi tidak menganggapnya sunah. Memang ada riwayat yang menerangkan bahwa Nabi saw. melakukan qunut dalam shalat subuh, tetapi hadits-hadits tersebut menjelaskan bahwa Nabi saw. melakukannya dalam rangka mendoakan kehancuran kaum musyrikin yang mengganggu dan menyakiti kaum muslimin serta mendoakan kebaikan kaum mukminin yang tertindas. Jadi, qunut yang beliau lakukan hanyalah pada waktu dan kondisi tertentu, yang oleh para fuqaha diistilahkan dengan qunut nazilah --yang dilakukan ketika kaum muslimin ditimpa bencana.

Maka pada saat-saat seperti itu disunahkan dan disyariatkan berdoa kepada Allah (membaca qunut) dalam shalat-shalat *jahriyah* agar Allah menghilangkan derita dan kesedihan yang menimpa mereka, sebagaimana yang dilakukan Nabi saw..

Sebagian ulama dan imam, misalnya golongan Syafi'iyah, memandang sunah melakukan qunut subuh secara terus-menerus dalam kondisi apa pun.

Dengan demikian, qunut subuh ini termasuk masalah yang diperselisihkan, yang tidak apa-apa jika ditinggalkan. Diriwayatkan bahwa ketika Imam Syafi'i pergi ke Baghdad, beliau tidak membaca qunut dalam shalat subuh demi menghormati perasaan sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masalah qunut terdapat kelapangan dan *rukhshah* yang tidak seyogianya kita menyikapinya dengan kaku.

9
PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG HUKUM MEMBACA BASMALAH SECARA JAHR DALAM SHALAT

Pertanyaan:

Saya seorang imam sebuah masjid dan pengikut mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu saya men-*jahr*-kan (mengeraskan) bacaan basmalah ketika membaca surat Al Fatihah dalam shalat *jahriyah*, sebagaimana saya juga membaca doa qunut setelah berdiri i'tidal pada rakaat kedua dalam shalat subuh. Tetapi, orang-orang yang ikut shalat di belakang saya --kebetulan sebagian besar pengikut mazhab Hambali-- memprotes cara shalat yang saya lakukan itu.

Bolehkah saya meninggalkan pendapat mazhab saya demi orang banyak yang melakukan shalat di masjid tersebut? Ataukah mereka yang wajib mengikuti mazhab saya karena saya sebagai imam? (*Imam masjid, Dauhah*)

Jawaban:

Meskipun menurut saya mazhab Hambali lebih kuat dalam kedua persoalan yang ditanyakan itu --berdasarkan argumentasi yang tidak dapat saya sebutkan di sini-- tetapi saya berpendapat bahwa mempertajam perselisihan dalam masalah-masalah ijtihadiyah seperti ini tidak diperbolehkan. Karena perbedaan dalam masalah ini hanya berkisar antara yang *jaiz* (dibolehkan) dan yang lebih utama, bukan antara yang jaiz dan yang terlarang. Di samping itu, masing-masing mazhab dalam hal ini mempunyai argumentasi dan pandangan.

Diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i pernah melakukan shalat subuh tanpa membaca qunut ketika beliau berkunjung ke Baghdad --tempat tinggal Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Hal ini ia lakukan demi menjaga perasaan mereka. Inilah contoh tentang adab orang-orang besar, meski terhadap orang yang sudah meninggal dunia sekalipun. Kita juga dapat mengetahui pandangan mereka yang luas dan toleran terhadap orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka.

Adapun sikap *ta'ashshub* (fanatik) mazhab dan sikap pengingkaran terhadap orang-orang yang tidak sependapat dengannya dalam masalah-masalah ijtihadiyah seperti ini, bukanlah sikap ahli ilmu dan ahli tahqiq. Bukan pula cerminan akhlak para ulama salaf. Sikap seperti ini merupakan sikap orang bodoh dan fanatik. Maka tidaklah aneh bila sikap seperti ini diingkari dan dipandang rendah oleh para ulama, khususnya dari golongan Hanabilah.

Al 'Allamah Ibnu Qayim Al Jauzi --seorang pengikut mazhab Hambali-- mengatakan di dalam kitabnya, *As Sirr Al Mashun*, sebagai berikut:

"Saya melihat orang yang menisbatkan diri kepada ilmu, tetapi berperilaku seperti orang awam. Jika suatu saat pengikut mazhab Hambali shalat di masjid pengikut Syafi'i, maka golongan Syafi'i bersikap *ta'ashshub*. Demikian pula sebaliknya, jika pengikut golongan Syafi'i shalat di masjid golongan Hambali dengan men-*jahr*-kan basmalah, maka *ta'ashshub*-lah golongan Hambali.

Padahal semua itu merupakan masalah ijtihadiyah, dan sikap *ta'ashshub* dalam hal ini semata-mata mengikuti hawa nafsu yang

sebenarnya menjadi penghalang baginya untuk memperoleh ilmu."

Dalam *Syarah Ghayatul Muntaha*, Ibnu Qayim juga berkata:

"Pengingkaran seseorang terhadap persoalan-persoalan ijtihadiyah hanyalah disebabkan kejahilannya terhadap kedudukan para mujtahid. Ia tidak mengetahui bahwa para mujtahid telah berusaha dengan mencurahkan seluruh tenaga dan waktunya demi mencari kebenaran sehingga mereka memperoleh pahala. Meskipun hasil ijtihad mereka bisa saja salah.

Beruntunglah orang yang mengikuti para mujtahid, karena Allah telah mensyariatkan kepadanya agar melaksanakan hasil ijtihad, dan Allah juga menjadikannya sebagai aturan yang diakui. Misalnya, penghalalan bangkai bagi orang yang terpaksa dan pengharamannya bagi orang yang mempunyai pilihan, merupakan dua hukum yang tetap sebagaimana ditetapkan dalam ijma. Maka yang lebih kuat dari kedua pendapat itu, oleh para mujtahid dianggap sebagai hukum Allah yang harus dilaksanakan, dan tentu saja hasil ijtihad itu pun dilaksanakan oleh para pengikutnya."

Ibnu Taimiyah berkata di dalam *Al Fatawa Al Mishriyyah*:

"Menjaga persatuan itu adalah hak. Maka adakalanya kita perlu mengeraskan basmalah demi kemaslahatan yang lebih kuat, dan kita boleh juga meninggalkan yang lebih utama demi menjaga persatuan hati, sebagaimana Nabi saw. tidak membangun Baitullah karena khawatir orang-orang yang baru masuk Islam akan lari. Begitulah nash para imam --seperti Imam Ahmad dalam masalah basmalah, shalat witir, dan lainnya. Mereka berpaling dari yang lebih utama kepada yang jaiz demi menjaga persatuan atau untuk mengenalkan Sunnah dan sebagainya. *Wallahu a'lam.*"

Mengenai Nabi saw. tidak membangun Baitullah, Ibnu Taimiyah menunjuk sabda Rasulullah saw. kepada Aisyah dalam masalah ini:

لَوْلَا قَوْمُكِ حَدِيْثُوْ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَبَنَيْتُ الْكَعْبَةَ
عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ . (رواه البخاري)

"Kalau bukan karena kaummu masih dekat dengan kejahiliahan, niscaya saya bangun Ka'bah di atas fondasi yang dibangun Ibrahim."
(HR Bukhari)

Ibnu Qayim juga membicarakan masalah qunut subuh di dalam kitabnya *Zaadul Ma'ad*. Beliau menulis tentang orang yang mengingkari qunut subuh secara mutlak baik qunut nazilah maupun lainnya, tentang mereka yang menganggapnya bid'ah, dan orang yang menganggapnya mustahab secara mutlak baik dalam qunut nazilah maupun bukan. Ibnu Qayim menguatkan bahwa menurut petunjuk Nabi saw. yang disunahkan ialah qunut nazilah, sebagaimana ditunjukkan banyak hadits. Sikap seperti ini pulalah yang diambil oleh para fuqaha hadits, mereka berqunut sebagaimana Rasulullah saw. berqunut, dan mereka tinggalkan qunut sebagaimana Rasulullah saw. meniggalkannya. Jadi, mereka meneladani Nabi saw. dalam melaksanakan qunut dan dalam meninggalkannya. Mereka mengatakan, "Melakukannya adalah sunah dan meninggalkannya adalah sunah."

Di samping itu, mereka juga tidak mengingkari orang yang melakukannya secara terus-menerus, tidak membencinya, tidak menganggapnya bid'ah, dan tidak memandang pelakunya menentang sunah, sebagaimana mereka tidak mengingkarinya ketika terjadi *nazilah* (bencana). Bahkan orang yang melakukan qunut dianggap berbuat baik dan yang meninggalkannya juga dipandang berbuat baik.

Selanjutnya Ibnu Qayim berkata: "I'tidal (bangkit dari ruku) sebagai salah satu rukun shalat merupakan tempat untuk berdoa dan memuji Allah, dan Nabi saw. telah menghimpun keduanya (berdoa dan memuji Allah) dalam i'tidal itu. Doa qunut itu sendiri adalah pujian dan doa, maka dia lebih layak ditempatkan di sini. Apabila pada suatu ketika imam mengeraskannya untuk mengajari makmum, maka hal itu tidak apa-apa, karena Umar r.a. pernah men-*jahr*-kan doa iftitah untuk mengajari makmum. Demikian juga Ibnu Abbas pernah men-*jahr*-kan bacaan Al Fatihah dalam shalat jenazah untuk memberitahukan kepada makmum bahwa yang dilakukannya itu sunah. Begitu pula halnya ketika imam mengeraskan ucapan amin.

Kesemuanya ini termasuk ikhtilaf (perbedaan) yang mubah. Oleh sebab itu tidak perlu kita mencaci dan menghardik orang yang melakukannya atau yang meninggalkannya. Persoalannya sama dengan masalah mengangkat tangan atau tidak di dalam shalat. Demikian pula mengenai macam-macam bacaan tasyahud, macam-macam lafal adzan dan iqamah, dan macam-macam ibadah haji baik yang secara ifrad, qiran, ataupun tamattu'.

Pada kesempatan ini saya hanya bermaksud menyebutkan petunjuk Nabi saw., karena petunjuk beliau merupakan kiblat bagi semua

tujuan dan menjadi arahan kitab ini. Dalam kitab ini saya tidak mengemukakan sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh, tetapi saya hanya ingin mengemukakan petunjuk Nabi saw. yang beliau pilih untuk diri beliau. Inilah petunjuk yang lebih sempurna dan utama. Maka jika saya katakan bahwa dalam petunjuk Nabi saw. qunut subuh tidak dilakukan secara terus-menerus dan beliau tidak men-*jahr*-kan basmalah, bukan berarti saya membenci mereka yang mempraktikkannya, juga tidak berarti saya menuduh bid'ah orang yang melaksanakannya. Namun demikian, petunjuk atau praktik Rasulullah saw. merupakan petunjuk yang paling sempurna dan paling utama.'"[69]

Lebih dari itu, seorang makmum boleh shalat di belakang imamnya, meskipun ia melihat imam itu melakukan sesuatu yang merusak wudhu atau yang membatalkan shalat --menurut pandangan makmum-- selama hal ini diperbolehkan menurut mazhab imam tersebut.

Berikut ini adalah penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah:

Kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya sebagian orang melakukan shalat di belakang sebagian yang lain, sebagaimana hal ini dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudah mereka seperti imam mazhab yang empat. Barangsiapa yang mengingkari hal ini maka dialah ahli bid'ah, sesat, dan menentang Al Kitab, As Sunnah, dan ijmà kaum muslimin.

Di kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudah mereka, ada yang membaca basmalah (dalam surat Al Fatihah) dan ada pula yang tidak membacanya. Namun demikian, sebagian mereka mau melaksanakan shalat di belakang sebagian yang lain. Demikian pula yang dilakukan Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya serta Imam Syafi'i dan yang lainnya, mereka mau melakukan shalat di belakang penduduk Madinah yang bermazhab Maliki, meskipun mereka tidak membaca basmalah, baik secara *sirri* maupun *jahr*.

Abu Yusuf pernah shalat di belakang khalifah Harun Ar Rasyid setelah ia (Khalifah) berbekam, karena Imam Malik pernah berfatwa bahwa orang yang berbekam tidak perlu memperbarui wudhu. Oleh sebab itu, Abu Yusuf tetap shalat di belakang Khalifah dan tidak mengulangi shalatnya.

Sementara itu menurut Imam Ahmad bin Hambal, seseorang yang berbekam atau mimisan harus berwudhu lagi. Suatu saat ada orang

[69]*Zaadul Ma'ad*, 1: 144.

yang bertanya kepada beliau, "Kalau imam saya mengeluarkan darah dan dia tidak berwudhu, apakah saya boleh shalat di belakangnya?" Beliau menjawab, "Bagaimana engkau tidak shalat di belakang Sa'id bin Al Musayyab dan Imam Malik?" Dalam masalah ini ada dua keadaan:

Pertama: makmum tidak mengetahui bahwa imam melakukan sesuatu yang membatalkan shalatnya. Dalam hal ini makmum boleh melakukan shalat di belakangnya menurut kesepakatan ulama salaf, imam yang empat, dan lainnya. Mengenai hal ini tidak ada perselisihan.

Kedua: makmum yakin bahwa imam telah melakukan sesuatu yang tidak boleh menurut pendapatnya --seperti menyentuh kemaluannya, menyentuh wanita dengan bersyahwat, berbekam, atau muntah-- tetapi ia tidak memperbarui wudhu terlebih dahulu. Mengenai masalah ini terdapat perbedaan pendapat yang terkenal. Sedangkan sahnya shalat makmum dalam hal ini merupakan pendapat jumhur salaf dan mazhab Maliki, juga merupakan satu pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah. Demikian pula sebagian besar nash Imam Ahmad, sama dengan pendapat ini. Dan inilah pendapat yang benar.[70]

Setelah saya kemukakan beberapa keterangan, barulah saya dapat memberi penjelasan kepada Saudara Imam yang mengajukan pertanyaan tersebut. Menurut saya, jika Anda tidak mengikuti mazhab Anda dalam hal mengeraskan basmalah dan qunut subuh dengan pertimbangan bahwa orang yang shalat di belakang Anda sebagian besar pengikut mazhab Hambali, maka Anda boleh berbuat demikian.

Saya juga berpesan kepada para makmum dari golongan Hanabilah, tidaklah mengapa jika Anda shalat di belakang imam yang berbeda pendapat dengan Anda dalam kedua masalah ini.

Telah saya kutipkan pendapat dari beberapa imam Hanabilah, khususnya Ibnu Jauzi, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayim. Mudah-mudahan dapat menenangkan hati.

Walhamdu lillahi rabbil 'alamin.

---

[70]*Al Fawaakihul 'Adiidah fil Masaailil Mufiidah fil Fiqhil Hanbali*, juz 2, hlm. 191.

10
SHALAT KHAUF

Pertanyaan:

Saya mohon kepada Ustadz agar berkenan menjelaskan tata cara pelaksanaan shalat khauf.

Jawaban:

Masalah shalat khauf (shalat dalam keadaan takut karena tidak aman atau perang) disebutkan dalam Al Qur'an pada dua tempat. Pertama dalam firman Allah berikut:

> *"Peliharalah segala shalat-(mu), dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu. Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui."* **(Al Baqarah: 238-239)**

Memelihara shalat dengan memenuhi semua syarat dan rukunnya merupakan suatu kewajiban, kecuali dalam keadaan takut.

Dalam keadaan sangat ketakutan --misalnya pada waktu perang sedang berkecamuk, ketika kaum muslimin sedang berhadapan dengan musuh-- apakah kewajiban shalat menjadi gugur? Tidak, kewajiban shalat tidak gugur, tetapi ia harus melakukannya semampu mungkin, sambil berjalan kaki atau berkendaraan apa pun jenisnya.

Artinya, lakukanlah shalat sesuai kemampuanmu. Kalau kamu sedang berperang dengan menggunakan pedang, maka shalatlah dengan berisyarat dengan kepala atau kening. Dan tunaikanlah amalan-amalan shalat dengan lisan kalau kamu dapat, atau hadirkanlah bacaan-bacaan shalat dalam hati. Yang paling penting, janganlah kamu meninggalkan shalat.

Selain itu, Anda diperbolehkan menjama'nya, seperti zhuhur dengan asar atau magrib dengan isya, baik jama' takdim maupun jama' ta'khir. Tetapi janganlah Anda menjama' lebih dari dua macam shalat, dan jangan pula menjama' selain zhuhur dengan asar atau magrib dengan isya. Inilah shalat khauf, shalat yang dilakukan dalam keadaan sangat ketakutan.

Apabila keadaan lebih memungkinkan, maka ada cara lain untuk melaksanakan shalat khauf ini, yaitu dengan shalat berjamaah di belakang imam. Sudah tentu, salah satu tujuan ketetapan ini adalah demi menegakkan shalat berjamaah.

Kedua dalam firman Allah:

> *"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu shalatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu."* **(An Nisa': 102)**

Ayat Al Qur'an ini menjelaskan salah satu dari beberapa cara shalat khauf. Mula-mula satu golongan shalat berjamaah bersama imam, sedangkan satu golongan lagi menghadap musuh. Apabila imam telah menunaikan separo shalat, maka golongan yang sudah shalat itu pindah ke tempat golongan kedua. Dan golongan kedua melakukan shalat satu rakaat bersama imam, setelah itu mereka menyempurnakannya sendiri. Begitupun golongan pertama, mereka menyempurnakannya di tempat mereka.

Sebenarnya masih banyak lagi cara shalat khauf ini. Dalam hal ini yang penting ialah mereka dapat melaksanakannya dengan berjamaah meskipun dalam situasi perang dan ketakutan. Maka jelaslah bagi kita bahwa shalat merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dan diabaikan. Shalat memiliki muatan spiritual khususnya bagi mereka yang sedang berperang, yang akan memberikan kekuatan ruhiyah kepada mereka. Dengan demikian, mereka semakin kuat, berani, dan tidak pesimistis ketika menghadapi musuh.

Dari penjelasan ini kita dapat mengambil dua pelajaran penting:

Pertama: keinginan yang kuat untuk menunaikan shalat dalam kondisi bagaimanapun.

Kedua: keinginan yang kuat (*al hirsh*) untuk berjamaah dan tetap berada dalam satu kesatuan. Meskipun dalam pelaksanaannya Al Qur'an membolehkan perpindahan dan membagi jamaah menjadi dua kelompok --sebagaimana telah dijelaskan-- namun tetap dipimpin oleh satu orang imam. Hal ini bertujuan agar jamaah sebagai salah satu syi'ar Islam senantiasa tegak dan terpelihara.

Firman Allah SWT:

> *"... Dan rukulah beserta orang-orang yang ruku."* **(Al Baqarah: 43)**

Inilah dua pelajaran yang dapat kita ambil dari shalat khauf sebagaimana disyariatkan Islam.

11
ADZAN SEBELUM WAKTU FAJAR

Pertanyaan:

Apakah boleh mengumandangkan adzan beberapa saat —satu atau setengah jam-- sebelum masuk fajar shadiq? Bolehkah muadzin mengucapkan kalimat *ash shalaatu khairum minan naum* pada adzan tersebut? Bolehkah melakukan shalat sunah fajar dan shalat subuh pada waktu itu?

Jawaban:

Pada dasarnya, adzan dimaksudkan untuk memberi tahu bahwa waktu shalat telah masuk. Karena itu harus terlebih dahulu masuk waktu shalat sebelum muadzin mengumandangkan adzan. Dengan demikian, tidak boleh melakukan adzan sebelum masuk waktu shalat, karena dapat merusak maksud dan tujuan adzan itu sendiri. Pengecualian dalam hal ini adalah untuk shalat subuh yang memang diperbolehkan mengumandangkannya sebelum masuk waktu, sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal r.a., muadzin Rasulullah saw.. Mengenai hal ini Rasulullah saw. pernah bersabda:

إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ . (متفق عليه)

"Sesungguhnya Bilal melakukan adzan ketika masih malam, karena itu makan dan minumlah sehingga Ibnu Ummi Maktum melakukan adzan." **(Muttafaq 'alaih)**

Maka dari itu, setelah Bilal melakukan adzan Nabi saw. tetap memperbolehkan orang-orang untuk makan, minum, dan makan sahur bagi yang hendak berpuasa sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan --karena ia melakukan adzan setelah masuk waktu subuh.

Adzan sebelum masuk waktu shalat subuh diperlukan untuk membangunkan orang-orang yang pada umumnya masih tidur ketika fajar. Sehingga mereka dapat bersiap-siap untuk menunaikan shalat subuh, atau bagi yang hendak berpuasa mempunyai kesempatan untuk makan sahur. Hal ini berbeda dengan waktu shalat lainnya, ketika pada umumnya manusia masih jaga.

Perlu diperhatikan, tidak boleh melakukan adzan sebelum masuk waktu (sebelum subuh) kecuali orang yang sudah biasa melakukannya serta sudah dikenal suaranya oleh penduduk setempat. Hal ini supaya orang-orang tidak keliru karena mengira telah masuk waktu subuh. Selain itu, harus ada muadzin lain yang mengumandangkan adzan setelah masuk waktu, sebagaimana yang dilakukan Bilal dan Ibnu Ummi Maktum.

Dengan demikian, apabila orang-orang mendengar adzan Bilal, mereka akan mengetahui bahwa adzan tersebut dilakukan sebelum masuk waktu subuh untuk membangunkan mereka. Sedangkan bila mereka mendengar adzan yang dikumandangkan Ibnu Ummi Maktum, mereka akan tahu bahwa ketika itu waktu shalat subuh telah datang. Pada saat adzan yang kedua inilah kita diperbolehkan shalat sunah (qabliyah subuh), kemudian melakukan shalat subuh.

Menurut Sunnah, adzan yang awal tidak usah menggunakan kalimat: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (shalat itu lebih baik daripada tidur). Dan inilah perbedaan yang penting antara adzan awal dan adzan kedua. Kalimat tersebut memang disyariatkan untuk adzan fajar (subuh)[71].

Dengan ketentuan seperti ini para ulama memperbolehkan adzan sebelum masuknya waktu fajar (subuh). *Wallahu a'lam.*

---

[71] Muhammad Nashiruddin Al Albani berpendapat bahwa mengucapkan *ash shalaatu khairum minan naum* dalam adzan subuh bertentangan dengan Sunnah. Menurutnya, yang benar ialah untuk adzan sebelum masuk waktu subuh. Lihat: Tamamul Minnah Fit Ta'liq 'ala Fiqhus Sunnah, oleh M. Nashiruddin Al Albani, hlm. 146-148 (penj.)

12
WUDHU BAGI ORANG YANG MEMAKAI PERBAN

Pertanyaan:

Apakah orang yang jarinya (salah satu anggota wudhunya) diperban boleh berwudhu dengan tidak melepas perbannya karena khawatir sakitnya akan bertambah?

Jawaban:

Bila perban atau pembalut yang dipakai seseorang dimaksudkan untuk pengobatan, seperti karena luka atau patah tulang, maka ia boleh berwudhu dengan mengusap bagian yang dibalut itu, dan hal itu sudah mencukupi (yakni dengan mengusap bagian yang dibalut, sedangkan bagian yang tidak dibalut dibasuh seperti biasa).

Tetapi dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan para imam. Sebagian di antara mereka mensyaratkan bahwa perban atau pembalut itu harus dipasang dalam keadaan suci, sedangkan sebagian yang lain tidak mensyaratkan demikian. Sebagian lagi mewajibkan tayamum, tetapi sebagian lain lagi tidak mewajibkannya.

Menurut pendapat saya, prinsip *taisir* (kemudahan) tidak mensyaratkan anggota wudhu yang akan dibalut itu harus dipasang dalam keadaan suci, namun cukup diusap saja.

Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya.

13
HIKMAH SHALAT KUSUF DAN KHUSUF

Pertanyaan:

Dahulu pernah ada anggapan bahwa gerhana matahari dan bulan terjadi karena kemarahan Allah kepada manusia disebabkan mereka kafir dan suka berbuat maksiat. Tetapi, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, gerhana matahari dan bulan hanyalah peristiwa alam yang terjadi karena sebab-sebab alami, yang dapat dipelajari oleh murid-murid di sekolah seperti halnya fenomena-fenomena alam yang lain.

Karena itu kami ingin menanyakan hikmah disyariatkannya shalat ketika terjadi kusuf (gerhana matahari) dan khusuf (gerhana bulan).

Hal ini disebabkan orang-orang ateis yang memusuhi ad-Din menggunakan shalat ini sebagai bahan untuk mencela Islam. Mereka menganggap bahwa shalat ini didasarkan pada khurafat-khurafat kuno yang tersebar di kalangan masyarakat. Mereka juga menganggap bahwa shalat tersebut untuk menghilangkan kemarahan langit terhadap penduduk bumi.

Di samping itu, berkat kemajuan teknologi kedua jenis gerhana tersebut sudah dapat diketahui oleh para ahli ilmu falak sebelumnya, sehingga tidak perlu dihilangkan dengan shalat dan doa.

Kami mohon penjelasan secara tertulis agar dapat disebarluaskan demi memantapkan hati orang yang ragu-ragu dan membungkam mulut orang yang suka menimbulkan keragu-raguan.

Jawaban:

Al Qur'an tidak menyebut-nyebut perihal shalat kusuf dan khusuf. Kedua shalat ini hanya didasarkan pada Sunnah yang berupa perkataan dan perbuatan Rasulullah saw.. Hal ini terjadi pada tahun 10 Hijrah, pada saat itu terjadi gerhana matahari. Ketika itulah Rasulullah saw. mengerjakan shalat bersama para sahabatnya dengan memanjangkan shalat sehingga matahari kembali cerah.

Dari berbagai riwayat yang sahih tidak ada satu pun keterangan yang menunjukkan bahwa terjadinya gerhana disebabkan kemarahan Allah kepada manusia. Bagaimana hal itu bisa terjadi, padahal pertolongan Allah dan kemenangan telah datang, orang-orang sudah memeluk agama Allah dengan berbondong-bondong, dan cahaya Islam sudah menyinari ke seluruh penjuru jazirah Arab? Seandainya gerhana terjadi karena kemarahan Allah, maka sudah sewajarnya terjadi pada periode Mekah. Karena pada saat itu Rasulullah saw. sedang berjuang keras menghadapi bermacam-macam beban, tantangan, tekanan, dan rintangan; ketika mereka diusir dari kampung halaman dan mereka kehilangan harta benda hanya karena mengucapkan *Rabbunallah* (Rabb kami adalah Allah).

Pada zaman Nabi saw. banyak orang beranggapan bahwa peristiwa gerhana matahari dan bulan disebabkan meninggalnya salah seorang pembesar di muka bumi. Namun anehnya, pada zaman Nabi itu gerhana justru terjadi pada hari kematian Ibrahim, putra beliau dengan Mariah Al Qibthiyah. Maka pada hari itu orang-orang mengatakan, "Sesungguhnya gerhana matahari ini terjadi karena kematian Ibrahim, Rasul bersedih atas kematiannya, dan gerhana ini sebagai penghormatan kepada beliau."

Rasulullah saw. tidak berdiam diri menghadapi perkataan dusta dan i'tiqad batil ini, meskipun perkataan dan i'tiqad itu dikaitkan dengan ayat atau mukjizat, karena Allah telah mencukupkannya dengan kebenaran, tanpa meminta dukungan kepada kebatilan. Dari Samurah bin Jundub bahwa Nabi saw. berkhutbah kepada mereka pada hari terjadinya gerhana itu. Beliau bersabda:

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رِجَالًا يَزْعُمُونَ أَنَّ كُسُوفَ هٰذِهِ الشَّمْسِ
وَخُسُوفَ هٰذَا الْقَمَرِ، وَزَوَالَ هٰذِهِ النُّجُومِ مِنْ مَطَالِعِهَا
لِمَوْتِ رِجَالٍ عُظَمَاءَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، إِنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا
وَلٰكِنَّهَا آيَاتٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَعْتَبِرُ بِهَا
عِبَادُهُ. (رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما) -

"Amma ba'du. Banyak orang beranggapan bahwa terjadinya gerhana matahari dan bulan serta tidak munculnya bintang-bintang dari tempat terbitnya disebabkan oleh meninggalnya orang-orang besar di muka bumi. Sungguh mereka telah berdusta (dengan anggapannya itu). Padahal peristiwa-peristiwa itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla yang dapat dijadikan pelajaran oleh hamba-hamba-Nya." **(HR Ahmad dan Thabrani)**[72]

Imam Bukhari meriwayatkan dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, "Terjadi gerhana matahari pada hari Ibrahim meninggal dunia, lalu orang-orang berkata, 'Terjadi gerhana matahari karena kematian Ibrahim.' Kemudian Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ

[72]Hadits ini diambil dari *Majma'uz Zawaid*, 2: 210. Juga diriwayatkan oleh Hakim, dan beliau berkata, "Sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim." Komentar Hakim ini disetujui oleh Adz Dzahabi, sebagaimana disebutkan dalam *Al Mustadrak* dan talkhisnya, juz 1, hlm. 3299 dan 331)

لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَادْعُوا اللّٰهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ .

"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat di antara ayat-ayat (tanda-tanda kebesaran) Allah. Keduanya tidak terjadi gerhana karena meninggal atau hidupnya seseorang. Apabila kamu melihat gerhana, maka berdoalah kepada Allah dan lakukanlah shalat (gerhana) sehingga cerah." **(HR Bukhari)**

Di dalam sebagian riwayat Imam Bukhari dari Abi Bakarah secara marfu', sesudah bersabda "tidak terjadi gerhana matahari dan bulan karena meninggalnya seseorang", beliau bersabda:

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ .

"Tetapi dengan kedua peristiwa itu Allah hendak menakut-nakuti hamba-hamba-Nya." **(HR Bukhari)**

Namun, mengenai kesahihan tambahan ini terdapat pembicaraan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari sendiri.[73]

Menanggapi sabda Nabi saw.: "Allah menakut-nakuti hamba-hamba-Nya dengan keduanya" atau dari kalimat "berdoalah kepada Allah dan lakukanlah shalat sehingga cerah", kaum *musyakkikun* (yang suka menghembuskan keragu-raguan) itu lantas mengatakan, "Apa yang harus ditakuti? Mengapa harus berdoa? Untuk apa melaksanakan shalat gerhana, padahal gerhana merupakan peristiwa alam?"

Memang, gerhana adalah peristiwa alam yang tidak akan maju atau terlambat dari waktu dan tempat yang telah ditetapkan, sesuai dengan sunnah Allah Ta'ala. Tetapi peristiwa-peristiwa alam itu tidaklah keluar dari batasan iradah Ilahiyah (kehendak Ilahi) dan qudrah Ilahiyah (kekuasaan Ilahi). Oleh sebab itu, semua peristiwa

---

[73]Tambahan ini dari riwayat Hammad bin Zaid dari Yunus dari Al Hasan dari Abu Bakarah. Tetapi, sejumlah perawi tepercaya meriwayatkan hadits ini dari Yunus dengan tidak ada tambahan tersebut, antara lain Abdul Warits dan Syu'bah, Khalid bin Abdullah, dan Hammad bin Salamah sebagaimana disebutkan oleh Bukhari. Kebanyakan imam hadits menolak riwayat yang bertentangan dengan riwayat orang banyak yang lebih kuat seperti ini. Karena itu tambahan ini dianggap ganjil dan keluar dari batas hadits sahih.

di alam semesta ini terjadi dengan kehendak dan kekuasaan Allah.

Peristiwa-peristiwa seperti ini yang terjadi di jagat raya sudah sepatutnya menyadarkan hati manusia terhadap keagungan kekuasaan Allah, betapa iradah-Nya meliputi segala sesuatu, betapa terlaksana qudrah-Nya, betapa tinggi hikmah-Nya, dan betapa indah pengaturan-Nya, sehingga hati manusia menghadap kepada-Nya dengan penuh pengagungan, dengan lisan penuh doa, dengan menadahkan tangan, dan dengan dahi bersujud. Bermacam-macam riwayat dari Nabi saw. yang berisi berbagai macam dzikir dan doa yang sudah selayaknya dibaca oleh setiap muslim untuk diresapkan dalam hati apabila melihat fenomena alam. Macam-macam dzikir dan doa tersebut antara lain:

1. Ketika memasuki waktu pagi dan petang

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. mengajar para sahabatnya dengan sabdanya: "Apabila salah seorang di antara kamu memasuki waktu pagi, maka hendaklah mengucapkan:

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا، وَبِكَ اَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ، وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ.

"Ya Allah, dengan kekuasaan-Mu kami memasuki waktu pagi, dengan kekuasaan-Mu kami memasuki waktu petang, dengan kekuasaan-Mu kami hidup, dengan kekuasaan-Mu kami meninggal dunia, dan kepada-Mulah kami kembali." **(HR Tirmidzi)**

Apabila memasuki waktu petang hendaklah ia mengucapkan:

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا.

(الحديث وقال الترمذي: حسن صحيح)

"Ya Allah, dengan kekuasaan-Mu kami memasuki waktu petang, dengan kekuasaan-Mu kami memasuki waktu pagi ...." **(HR Tirmidzi)**[74]

[74]Imam Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahih."

Dari Ibnu Mas'ud r.a., ia berkata: Nabiyullah saw. apabila memasuki petang hari beliau berdoa:

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوذُ
بِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا. رَبِّ أَعُوذُ بِكَ
مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ
فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ.

"Kami dan seluruh kekuasaan (kerajaan) memasuki waktu petang karena Allah, dan segala puji kepunyaan Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Yang Mahaesa, yang tiada sekutu bagi-Nya. Kepunyaan-Nyalah segala kerajaan, dan kepunyaan-Nyalah segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kepada-Mu kebaikan segala sesuatu pada malam hari ini dan kebaikan segala sesuatu sesudahnya; dan aku memohon perlindungan kepada-Mu dari keburukan segala sesuatu pada malam hari ini dan keburukan segala sesuatu sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan keburukan usia tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka dan siksa kubur." **(HR Muslim)**

Demikian pula bila memasuki waktu pagi beliau berdoa seperti itu, hanya dengan sedikit perubahan sebagai berikut:

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ.

"Kami dan seluruh kerajaan (kekuasaan) memasuki waktu pagi karena Allah ...."

2. Ketika angin bertiup kencang dan langit mendung

Dari Aisyah r.a., ia berkata bahwa apabila angin bertiup kencang, Rasulullah saw. bersabda:

اَللّٰهُمَّ اَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهِ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهِ.

"Ya Allah, aku mohon kepada-Mu akan kebaikan angin ini, kebaikan apa-apa yang ada di dalamnya, dan kebaikan apa-apa yang angin itu dikirim bersamanya; dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan angin itu, keburukan apa-apa yang ada di dalamnya, dan keburukan sesuatu yang dikirim bersamanya." **(HR Muslim)**

Diriwayatkan dari Aisyah juga bahwa apabila Nabi saw. melihat awan di langit, beliau meninggalkan pekerjaannya, walaupun pada waktu shalat, lalu beliau berdoa:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya."

Dan bila turun hujan beliau berdoa:

اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا هَنِيْئًا.

"Ya Allah, turunkanlah hujan yang baik dan nyaman."[75]

3. Ketika melihat hilal (bulan sabit)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., ia berkata bahwa apabila melihat hilal, Rasulullah saw. berdoa:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ

[75]Hadits riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Abu Awanah dalam sahihnya dengan isnad sahih menurut syarat Muslim, sebagaimana ditakhrij oleh Al Albani di dalam *Al Kalimuth Tahyyib.*

وَالْإِسْلَامِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللهُ.

"Allah Maha Agung. Ya Allah, terbitkanlah bulan itu kepada kami dengan keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman serta taufiq (pertolongan) kepada apa yang Engkau cintai dan Engkau ridhai. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah Allah."[76]

Masih banyak doa dan dzikir lain yang diucapkan pada kesempatan yang berbeda-beda, seperti ketika akan tidur, ketika akan makan dan minum, ketika kenyang dan hilang dahaganya, ketika mengenakan pakaian, ketika naik kendaraan, ketika bepergian dan pulang dari bepergian, dan lainnya sebagaimana termaktub dalam beberapa kitab secara sempurna.[77]

Maksud dzikir-dzikir dan doa-doa ini ialah agar hati manusia senantiasa berhubungan dengan Allah, agar manusia menghadapi segala peristiwa baru yang terjadi dengan hati terbuka serta perasaan yang hidup dan sadar, termasuk terhadap berbagai peristiwa yang terjadi berulang-ulang setiap hari, seperti ketika memasuki waktu pagi dan petang. Bahkan, ada di antaranya peristiwa yang terjadi beberapa kali dalam sehari, seperti makan dan minum.

Dengan demikian, seorang mukmin akan melihat setiap kejadian dan peristiwa dengan penglihatan yang berbeda jika dibandingkan dengan orang lain yang tidak beriman. Orang lain melihat semua kejadian dan peristiwa tersebut hanya dengan matanya, meskipun peristiwa itu terjadi berkali-kali di hadapannya; sedangkan orang mukmin akan melihatnya dengan mata hati dan kesadarannya. Ia 'melihat' bahwa di belakang semua itu ada kekuasaan Allah yang menciptakan dan mengaturnya serta pengawasan-Nya yang menjaga dan memeliharanya, maka ia bertasbih dan bertahmid, bertahlil dan bertakbir, berdoa dan merendahkan diri, sebagaimana diriwayatkan Bukhari di dalam kitabnya *Al Adab Al Mufrad.*

Diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair bahwa apabila beliau

---

[76]Hadits ini diriwayatkan oleh Ad Darimi, dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadits Thalhah dengan lebih pendek lagi, juga dihasankan dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadits ini sahih karena syahid-syahidnya sebagaimana dikatakan oleh Al Albani.

[77]Seperti kitab *Amalul Yaum wal Lailah* oleh An Nasa'i dan Ibnu Sunni, *Al Adzkar* oleh An Nawawi, *Al Kalimuth Thayyib* oleh Ibnu Taimiyah, *Al Wabilush Shayyib* oleh Ibnu Qayim, *Tuhfatudz Dzakirin* oleh Asy Syaukani, dan lain-lainnya.

mendengar halilintar, beliau tinggalkan pembicaraan, lalu mengucapkan:

سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ.

"Mahasuci Allah yang halilintar bertasbih memuji-Nya, demikian pula malaikat, karena takut kepada-Nya."

Jika menghadapi peristiwa yang terjadi setiap hari saja demikian, maka menurut Anda bagaimana sikap seorang mukmin ketika menghadapi peristiwa besar yang hanya kadang-kadang terjadi seperti gerhana matahari dan bulan?

Seorang mukmin tidak akan melewatkan peristiwa yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah yang besar ini dengan hati yang lalai dan lengah seperti halnya sikap orang-orang lalai. Apabila doa dan dzikir itu dibaca berulang-ulang pada peristiwa alam yang terjadi sehari-hari atau sebulan sekali, maka dalam peristiwa besar seperti gerhana ini tentu saja lebih membutuhkan banyak dzikir dan doa sehingga dalam hal ini diperlukan shalat.

Selain itu, orang-orang yang memiliki hati yang hidup, yang senantiasa diliputi rasa takut kepada Allah, apabila melihat bukti-bukti kekuasaan-Nya mereka merasa tidak aman. Mereka berpikir, mungkin saja di belakang peristiwa alam yang biasa terjadi ini terdapat suatu rahasia yang hanya Allah yang mengetahuinya, padahal tidak ada satu pun kekuatan yang mampu menghalangi kehendak dan kekuasaan-Nya. Karena jika Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah," maka terjadilah apa yang dikehendaki-Nya itu.

Imam Ibnu Daqiq Al 'Id berkata, "Kadang-kadang sebagian orang beranggapan bahwa prakiraan-prakiraan yang dilakukan ahli hisab dapat menafikan sabda Rasulullah: 'Allah menakut-nakuti hamba-hamba-Nya dengan kedua peristiwa itu'. Anggapan seperti itu tidak benar sama sekali, karena Allah memiliki perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kebiasaan dan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kebiasaan itu, serta kekuasaan-Nya meliputi seluruh sebab. Maka apabila Dia menghendaki, bisa saja Dia memutuskan sebagian sebab dan musabab (akibat) tersebut. Dengan demikian, orang-orang yang mengerti tentang Allah --karena kuatnya iktikad mereka terhadap kekuasaan-Nya terhadap hal-hal yang luar biasa-- apabila menyaksikan peristiwa yang aneh, timbullah perasaan takut

mereka. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya sesuatu yang luar biasa yang tidak sesuai dengan hukum sebab-akibat." Demikianlah yang dikutip oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari.*

Bagi orang-orang beriman, gerhana matahari dan bulan merupakan peristiwa yang perlu disadari dan diperhatikan, meskipun orang lain tidak mau memperhatikannya. Karena hal itu merupakan peringatan akan terjadinya hari kiamat dan berakhirnya kehidupan di alam semesta ini. Sebagaimana ketetapan wahyu Allah: bahwa kelak akan terjadi pada alam semesta ini suatu hari yang waktu itu ikatan dan aturannya akan lepas berantakan. Yaitu ketika langit terbelah, bintang-bintang berpelantingan, matahari digulung, gunung-gunung berhamburan, bumi diguncang sekeras-kerasnya hingga memuntahkan isi perutnya, lalu bumi dan langit diganti dengan bumi dan langit yang lain, akhirnya semua makhluk menghadap Allah Yang Mahaesa lagi Mahaperkasa.

Matahari dan bulan tidak akan kekal seperti halnya benda-benda lain di alam semesta ini. Sebagaimana difirmankan Allah Sang Pencipta, kedua benda alam itu berputar hingga suatu waktu yang telah ditentukan, suatu waktu yang hanya diketahui oleh Allah. Meski demikian, orang mukmin yakin dan tidak pernah melupakan kedatangannya kelak. Apabila ia menyaksikan fenomena alam semisal gerhana matahari dan bulan, maka perhatiannya beralih dari peristiwa yang disaksikannya hari itu ke peristiwa yang akan terjadi pada hari esok, dari kejadian yang sedang dihadapinya ke kejadian yang akan dihadapinya pada masa-masa mendatang, lebih-lebih kalau ia ingat firman Allah ini:

> *"... Tidak adalah kejadian kiamat itu, melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat (lagi) ...."* **(An Nahl: 77)**

Barangkali inilah rahasia dari riwayat sebagian sahabat mengenai hadits kusuf (gerhana matahari). Disebutkan bahwa Nabi saw. berdiri dengan sedih ketika itu karena khawatir akan terjadi kiamat, padahal tanda-tanda yang mengawali terjadinya kiamat belum muncul pada waktu itu. Oleh karena itu, para ulama menganggap riwayat tersebut sebagai sesuatu yang musykil (sulit dimengerti). Akan tetapi, riwayat tersebut dapat saja diartikan bahwa sikap Rasulullah saw. seperti itu untuk mengajar dan membimbing umatnya agar selalu ingat terhadap urusan kiamat pada setiap kondisi, lebih-lebih pada akhir zaman ini ketika tanda-tanda kiamat tampak mencolok di hadapan kita.

Pada masa pemerintahan Utsman r.a. juga pernah terjadi gerhana matahari. Utsman melaksanakan shalat gerhana bersama sahabat lainnya, setelah selesai lantas ia masuk ke rumahnya. Sementara itu Abdullah Ibnu Mas'ud duduk di dekat kamar Aisyah r.a. bersama sebagian sahabat lainnya, lantas ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah saw. menyuruh melakukan shalat ketika terjadi gerhana matahari dan bulan. Apabila kamu melihat kedua gerhana itu, maka bersegeralah melakukan shalat. Karena jika apa yang kamu takutkan (yakni kiamat) terjadi, kamu dalam keadaan tidak lalai. Kalaupun kenyataannya kiamat belum terjadi, maka kamu telah memperoleh kebaikan dan telah mengusahakannya."[78]

Dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa apa yang disyariatkan Islam --berupa shalat, doa, dan dzikir-- ketika terjadi gerhana matahari dan bulan sama sekali tidak menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi karena kemarahan Allah Ta'ala sehingga perlu mengerjakan shalat untuk menghilangkan kemarahan-Nya . Pemahaman sebagian ulama dalam menafsirkan berbagai peristiwa alam --sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki pada zamannya-- tidaklah dapat dijadikan hujjah dalam ad-Din. Sebab, hujjah di dalam ad-Din diambil dari Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya. Selain kedua sumber itu, seseorang boleh diambil perkataannya apabila benar, dan boleh (bahkan harus) ditolak jika memang salah.

Hujjatul Islam Al Imam Al Ghazali pernah mempermasalahkan orang-orang yang dangkal pengetahuannya tentang ilmu alam dan ilmu pasti dalam bukunya *Al Munqidz minadh Dhalal*. Pembahasan tersebut beliau tujukan kepada para filosof dari berbagai latar belakang bidang ilmu, di antaranya ilmu pasti (dahulu ilmu ini menjadi bagian dari filsafat). Beliau menyatakan:

"Bahaya yang kedua timbul dari teman yang jahil terhadap Islam, yang menganggap bahwa ad-Din harus ditopang dengan mengingkari semua ilmu yang dinisbatkan kepada para filosof hingga tidak ada lagi pengetahuan mengenai ilmu-ilmu tersebut. Dengan demikian, pendapat para filosof mengenai gerhana matahari dan bulan juga harus diingkari karena hal itu ia anggap bertentangan dengan syara'. Ketika orang yang beranggapan bahwa Islam dibangun di atas kebodohan dan mengingkari bukti-bukti nyata mendengar pendapat

---

[78]Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, dan Thabrani dengan perawi-perawi tepercaya sebagaimana disebutkan dalam *Majma'uz Zawaid*, 2: 206-207. Syekh Ahmad Syakir dalam *Takhrij Al Musnad*, juz 6 nomor 4387 mengatakan, "Isnadnya sahih."

seperti itu —sedangkan dia mengerti ilmu-ilmu tersebut dengan argumentasi yang dapat dipercaya— ia akan bertambah cinta kepada filsafat (termasuk di dalamnya ilmu pasti) dan semakin membenci Islam.

Sungguh besar kesalahan orang yang beranggapan bahwa Islam harus ditopang dengan mengingkari ilmu-ilmu tersebut, padahal syara' sendiri tidak menafikan dan tidak menetapkannya. Lagi pula, ilmu-ilmu ini tidak berbenturan dengan urusan diniyah.

Sabda Rasulullah saw.:

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ تَعَالَى لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى وَإِلَى الصَّلَاةِ.

"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat di antara ayat-ayat (tanda-tanda kekuasaan) Allah Ta'ala, yang tidak terjadi gerhana karena meninggalnya seseorang atau karena lahirnya, maka apabila kamu melihat gerhana hendaklah kamu segera mengingat Allah dan mengerjakan shalat."

Hadits ini sama sekali tidak mengingkari ilmu hisab yang mempelajari perjalanan matahari dan bulan, ijtima'inya (bertemunya matahari dan bulan dalam satu garis) atau ketika keduanya saling berhadapan.

Adapun mengenai sabda Rasulullah saw.: 'tetapi apabila Allah menampakkan diri kepada sesuatu, maka merendahlah sesuatu itu', sama sekali tidak ditemukan dalam kitab-kitab sahih."[79]

Andaikata saya boleh berdalil dengan hadits dha'if, niscaya saya kemukakan hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani dalam *Al Mu'jamul Kabir* dari Samurah yang menyebutkan bahwa Nabi saw. bersabda:

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِشَيْءٍ تُحَدِّثُونَهُ، وَلٰكِنَّ ذٰلِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللهِ...

---

[79]*Al Munqidz minadh Dhalal* oleh Al Ghazali, *Ma'a Abhats fii At Tashawwuf* oleh Fadhilah Al - Akbar Dr. Abdul Halim Mahmud, hlm. 141-141, cetakan ketujuh.

"Sesungguhnya matahari dan bulan itu tidak terjadi gerhana karena kematian seseorang atau karena sesuatu yang kamu bicarakan, tetapi semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah."

Tetapi, di dalam sanad hadits ini terdapat perawi yang dha'if sebagaimana yang dikatakan oleh Al Baihaqi, karena itu tidak boleh dijadikan dasar dan pegangan.

Hadits seperti ini, meskipun dha'if, menggambarkan pola pikir sebagian besar kaum muslimin masa-masa pertama dahulu. Karena itu mereka riwayatkan dan mereka catat dalam riwayat mereka. Dan yang penting bahwa tidak ada satu pun riwayat yang sah dari Nabi saw. yang menunjukkan bahwa gerhana itu terjadi bukan karena sebab alami sesuai dengan sunnah Allah.

Wabillahit taufiq, Allahlah yang memberi taufik kepada hamba-hamba-Nya.

14
MENJAMA' SHALAT

Pertanyaan:

Bolehkah saya menjama' shalat zhuhur dan ashar karena menghadiri suatu upacara yang diselenggarakan sejak waktu zhuhur hingga magrib?

Jawaban:

Para ulama Hanabilah memperbolehkan kaum muslimin menjama' shalat zhuhur dengan ashar atau magrib dengan isya karena suatu udzur.

Ini merupakan suatu kemudahan. Diriwayatkan bahwa Nabi saw. pernah menjama' shalat padahal beliau tidak sedang bepergian dan tidak pula karena hujan. Lalu Ibnu Abbas ditanya oleh seseorang mengenai hal ini, "Apa yang dikehendaki Rasulullah saw. dengan perbuatan menjama' itu?" Dia menjawab, "Karena beliau tidak ingin memberatkan umat beliau." **(HR Muslim dalam sahihnya)**

Apabila suatu saat seorang muslim menemui kesulitan untuk melakukan shalat fardhu pada waktunya --seperti menghadiri suatu acara yang memerlukan waktu lama-- maka ia diperbolehkan menjama'nya. Hanya saja hal ini tidak boleh dijadikan kebiasaan, misalnya

setiap dua hari atau tiga hari sekali.

Sesungguhnya kebolehan menjama' itu jarang dan kemungkinannya sangat kecil, hanya dalam rangka menghilangkan *masyaqqah* serta kesulitan yang kadang-kadang dihadapi manusia. Sebagai contoh, seorang polisi lalu lintas yang mendapat giliran tugas pada waktu menjelang magrib sampai setelah isya. Maka ia boleh menjama' shalat magrib dan shalat isya, baik dengan jama' taqdim maupun jama' ta'khir, sesuai dengan kemampuannya. Atau seorang dokter yang sedang mengobati pasien yang tidak dapat ditinggalkan (misalnya operasi dan sebagainya), maka dalam keadaan seperti ini dia boleh menjama' shalat dengan jama' taqdim atau jama' ta'khir. Ini termasuk kemudahan yang diberikan syariat Islam kepada pemeluknya untuk menghilangkan kesulitan mereka.

Adapun mengikuti pesta atau upacara, saya tidak memandang hal ini sebagai darurat atau sebagai alasan untuk menjama' shalat selama dia masih mempunyai kesempatan untuk menunaikannya di sela-sela acara tersebut. Dan seorang muslim hendaklah tidak merasa malu untuk melaksanakan shalat, karena malu yang berhubungan dengan melaksanakan shalat sama sekali tidak dibenarkan, di mana pun tempatnya. Bahkan wajib baginya menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi orang lain dalam hal melaksanakan shalat. Dengan demikian, orang lain menjadi mengerti dan sadar akan kewajibannya melakukan shalat sebagai syi'ar Allah yang harus ditampakkan dan diagungkan:

> *"... Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati."* **(Al Hajj: 32)**

Sungguh tercela menyelenggarakan upacara-upacara resmi di suatu negara Islam dengan menyita waktu shalat --khususnya shalat magrib-- tanpa menghiraukan hak Allah Ta'ala dan perasaan orang-orang mukmin yang memiliki kepedulian besar untuk menunaikan shalat pada waktunya. Oleh karena itu, bagi para penyelenggara pesta atau upacara tertentu sangat penting memperhatikan ihwal datangnya waktu shalat. Apalagi jika orang-orang yang menghadiri upacara tersebut sebagian besar orang-orang muslim.

Dalam kondisi apa pun, orang yang dalam kesulitan atau *masyaqqah* untuk melakukan shalat pada waktunya, boleh menjamanya sebagaimana telah saya kemukakan.

Wallahu Al Muwaffiq li as sadad, Allahlah yang memberi taufiq (pertolongan) ke jalan yang tepat.

15
SHALAT DUA RAKAAT SEBELUM SHALAT MAGRIB

Pertanyaan:

Saya melihat sebagian orang melakukan shalat dua rakaat sesudah adzan magrib dan sebelum iqamah. Bagaimana hukum shalat tersebut? Apakah termasuk shalat tahiyatul masjid atau shalat sunah magrib?

Jawaban:

Untuk magrib tidak ada shalat sunah qabliyah rawatib yang muakkad. Shalat sunah rawatib yang muakkad --sebagaimana diriwayatkan Ibnu Umar dan lain-lainnya dari Nabi saw.-- ada sepuluh rakaat, yaitu dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat sebelum zhuhur, dua rakaat sesudah zhuhur, dua rakaat sesudah shalat magrib, dan dua rakaat sesudah shalat isya (**HR Muttafaq 'alaih**).

Itulah sepuluh rakaat shalat sunah rawatib yang selalu dikerjakan dengan tetap oleh Rasulullah saw., yang disebut sebagai sunah muakkad, di samping shalat witir. Tetapi, di dalam beberapa hadits disebutkan bahwa sunah muakkad sebelum shalat zhuhur boleh dua rakaat dan boleh empat rakaat.

Shalat sunah rawatib ini seharusnya dipelihara dengan baik oleh setiap muslim, dan jangan sampai diabaikan. Karena shalat-shalat sunah itu dipandang sebagai penyempurna shalat fardhu, serta menggantikan kekurangan dan ketidaksempurnaan shalat fardhunya ketika dihisab pada hari pembalasan kelak.

Selain itu, juga terdapat hadits dari Abdullah bin Mughaffal, bahwa Nabi saw. bersabda:

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ.

"Antara tiap-tiap dua adzan ada shalat." (**HR Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Ashhabus Sunan**)

Yang dimaksud dengan "dua adzan" di sini ialah adzan dan iqamah. Dengan demikian, shalat dua rakaat setelah adzan dan sebelum iqamah itu disyariatkan dan mustahab (disukai). Maka jika ada orang yang melakukannya sebelum shalat magrib --setelah dikumandangkannya adzan magrib-- tidaklah terlarang, sebagaimana

halnya orang yang masuk masjid melakukan shalat dua rakaat sebagai penghormatan terhadapnya.

Tetapi, apabila imam langsung melaksanakan shalat magrib setelah selesai adzan sehingga tidak ada waktu bagi seseorang untuk melakukan shalat tahiyatul masjid dua rakaat --karena ia harus langsung ikut melakukan shalat magrib-- maka shalat fardhu yang ia tunaikan dalam kondisi seperti ini dipandang mencukupi untuk shalat tahiyatul masjid. Karena shalat tahiyatul masjid tidaklah dituntut atas seorang muslim kecuali ia mempunyai kesempatan mengerjakannya pada saat memasuki masjid.

Dua rakaat yang dikerjakan seseorang ketika memasuki masjid disebut shalat tahiyatul masjid, sedangkan bagi orang yang sudah duduk di dalam masjid --lalu ia melakukan shalat dua rakaat-- maka shalat itu adalah shalat nafilah (shalat sunah) yang disukai.

Adapun bagi imam, hendaklah ia tidak melakukan shalat sunah dua rakaat sebelum magrib secara terus-menerus. Namun, hendaklah melakukannya selama beberapa hari dan meninggalkannya selama beberapa hari, karena shalat ini tidak disyariatkan untuk dilakukan secara tetap. Hal ini menjaga agar orang-orang tidak mengira bahwa shalat tersebut sebagai shalat sunah muakkad, lebih-lebih lagi bagi imam yang ahli ilmu yang menjadi panutan bagi orang lain. Para muhaqqiq dari kalangan ulama telah menegaskan agar imam meninggalkan shalat-shalat mustahab seperti ini pada waktu-waktu tertentu karena dikhawatirkan orang lain menganggapnya wajib. Bahkan, mereka memperbolehkan meninggalkan shalat sunah muakkad sekali-sekali dengan maksud seperti tadi, sebagaimana halnya Imam Malik yang menyukai imam yang sekali-sekali tidak membaca surat As Sajdah pada waktu shalat subuh ketika hari Jum'at --meskipun membaca surat tersebut pada waktu hari Jum'at memang disunahkan.

Saya menyaksikan di beberapa tempat, sebagian orang menganggap sujud tilawah pada shalat subuh hari Jum'at sebagai sesuatu yang wajib. Mereka berkata, "Sesungguhnya pada shalat subuh hari Jum'at terdapat satu rakaat dengan tiga kali sujud." Mereka beranggapan bahwa sujud tilawah ini wajib ditunaikan pada shalat subuh hari Jum'at. Mereka mengingkari imam yang tidak berpendapat demikian, dan menganggap shalat tersebut tidak sah bila tidak disertai sujud tilawah.

Karena itulah Imam Malik dan lainnya menyukai imam yang menjadi panutan sekali-sekali meninggalkan hal-hal yang mustahab

agar orang-orang mengerti hukum yang sebenarnya. Demikian juga mengenai shalat-shalat rawatib sehingga kaum muslimin tidak menganggapnya wajib.

Apabila mayoritas orang yang shalat berjamaah di suatu masjid tidak menghendaki imam melaksanakan shalat-shalat sunah tersebut --karena mereka dalam keadaan tergesa-gesa dan menghadapi berbagai kesibukan-- maka hendaklah imam mengikuti mereka. Begitupun jika mereka berkehendak melaksanakan shalat sunah dua rakaat sebelum magrib (atau shalat sunah lainnya), maka hendaklah imam memberi kesempatan kepada mereka. Sebab, "yang sedikit harus mengikuti yang lebih banyak". Dan jangan sampai hal ini menjadi pemicu terjadinya perselisihan di dalam masjid, antara yang menguatkan dan yang menentangnya, karena masjid bukan tempat perselisihan. Justru sebaliknya, shalat jamaah dimaksudkan agar hati manusia bersatu dan memiliki tenggang rasa, saling mengenal, saling berjabat tangan, saling mencintai, dan saling membantu untuk kebaikan dan ketakwaan. Inilah di antara tujuan penting disyariatkannya shalat jamaah di dalam Islam.

16
MELAKSANAKAN SHALAT WAJIB TANPA SHALAT SUNAH

Pertanyaan:

Bolehkah jika saya hanya mengerjakan shalat fardhu tanpa mengerjakan shalat-shalat sunah?

Jawaban:

Shalat fardhu lima waktu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, selain shalat fardhu terdapat shalat sunah rawatib atau shalat sunah muakkad yang selalu dikerjakan Rasulullah saw., dan beliau menganjurkan kaum muslimin untuk melakukannya secara kontinu. Maka, sudah seharusnya seorang muslim melaksanakan shalat-shalat sunah ini mengingat beberapa alasan berikut:

1. Shalat sunah akan mendekatkannya kepada Allah dan meningkatkan pengawasannya di sisi Allah. Apabila seseorang berusaha meningkatkan pengawasan terhadap uangnya di bank, mengapa

mereka tidak berkeinginan meningkatkan pengawasannya terhadap kebaikan-kebaikan di sisi Allah, padahal apa yang ada di sisi-Nya kekal dan bermanfaat baginya nanti?

"(Yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih." **(Asy Syu'ara': 88-89)**

Dan disebutkan dalam sebuah hadits qudsi bahwa Allah berfirman:

مَا تَقَرَّبَ عَبْدِي إِلَيَّ بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ
وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ
فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ
الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ... (رواه البخاري)

"Tiadalah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku seperti menunaikan apa-apa yang Aku wajibkan atasnya. Dan tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan melaksanakan amalan-amalan nafilah sehingga Aku mencintainya, dan apabila Aku mencintainya maka Aku menjadi pendengaran yang dipergunakannya untuk mendengar, menjadi penglihatan yang dipergunakannya untuk melihat, dan menjadi tangannya yang dipergunakannya untuk berbuat." **(HR Bukhari)**

2. Berpaling dari amalan-amalan sunah ini ada keserupaannya dengan berpaling dari cinta kepada Rasulullah saw., padahal Allah berfirman:

   "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu ...." **(Al Ahzab: 21)**

   Maka barangsiapa mencintai Rasulullah saw., tentulah dia akan mengikuti dan menghidupkan sunahnya. Selain itu, sunah-sunah ini oleh Nabi saw. senantiasa dilaksanakannya, maka di antara hak beliau yang harus kita tunaikan ialah mengikuti dan menghidup-hidupkannya, jangan sampai kita mematikannya.
3. Sunah-sunah tersebut dapat melengkapi kekurangan kita dalam

melaksanakan shalat fardhu. Siapakah orang yang merasa dirinya telah menunaikan shalat fardhu dengan sempurna, khusyu', dan memenuhi adab-adabnya? Ada kalanya pikiran seseorang yang sedang shalat mengembara ke mana-mana dan hatinya sibuk dengan urusan lain sehingga tidak khusyu' lagi. Atau mungkin saja tubuhnya tidak tenang dan tidak melaksanakan rukun-rukun shalat dengan thuma'ninah.

Ketika manusia dihisab pada hari kiamat, maka yang pertama kali diperiksa adalah shalatnya. Apabila ia menunaikan shalat fardhu dengan sempurna maka hal itu sangat baik baginya, tetapi bila ada kekurangan maka dicarilah amaliah sunah dan nafilahnya untuk menutup kekurangan-kekurangan tersebut. Dengan demikian, amaliah atau shalat sunah ini mempunyai fungsi yang sangat penting demi melengkapi kekurangan dalam shalat fardhu --di samping mempunyai nilai tersendiri.

Meskipun begitu, jika seorang muslim hanya menunaikan amaliah fardhu, tidaklah ia berdosa dan tidak akan disiksa, asalkan ia menunaikannya dengan baik dan sempurna.

Diriwayatkan dalam hadits sahih bahwa Nabi saw. pernah bersabda kepada orang Arab badui —yang bersumpah tidak akan menambah dan mengurangi kewajiban-kewajibannya sedikit pun-- dengan sabdanya:

أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ .

"Ia beruntung, kalau ia benar."

Atau sabdanya:

دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ .

"Ia akan masuk surga, kalau ia benar."

Dan pada kesempatan lain beliau bersabda:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰذَا

"Barangsiapa ingin melihat seseorang yang termasuk ahli surga maka hendaklah ia melihat kepada orang ini."

Wa billahit taufiq.

17
TIDAK KHUSYU' KETIKA SHALAT

Pertanyaan:

Bagaimana hukum khusyu' di dalam shalat? Apakah ketidakkhusyu'an dapat membatalkan shalat?

Jawaban:

Tidak khusyu' ketika shalat itu mengandung beberapa arti sebagai berikut:

Apabila yang dimaksud ketidakkhusyu'an itu melakukan gerakan yang banyak seakan-akan tidak sedang melakukan shalat, seperti menggaruk-garuk badan, melihat jam tangan, menengok ke kanan atau ke kiri, membetulkan sorban atau ikat kepalanya, dan sebagainya, maka hal ini mambatalkan shalat. Karena perilaku seperti itu merupakan permainan, tidak menggambarkan seorang muslim yang sedang menghadap Rabbnya dengan hati dan pikirannya, serta tidak menghormati shalat dan merasakan nilainya.

Adapun jika ketidakkhusyu'an itu dalam arti kadang-kadang melakukan gerakan sedikit, pikirannya menerawang kepada sesuatu di luar shalat, atau hatinya tidak hadir dalam shalat, maka hal seperti ini tidak membatalkan shalat. Meskipun dalam hal ini ia telah menghilangkan ruh shalat yang pada hakikatnya ialah khusyu'. Allah berfirman:

> *"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya."* **(Al Mu'minun: 1-2)**

Perlu diketahui bahwa khusyu' itu ada dua macam, yaitu khusyu' hati dan khusyu' anggota badan.

Khusyu' hati ialah merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, merasakan keagungan-Nya, memperhatikan makna-makna Al Qur'an, merenungkan ayat-ayat yang dibacanya atau didengarnya, merenungkan dzikir-dzikir yang diucapkannya --seperti makna takbir, makna tasbih, makna ucapan *sami'allahu liman hamidah*-- dan sebagainya. Makna dzikir dan ayat-ayat yang dibaca ini dihadirkan dan direnungkan di dalam hati. Dengan begitu ia merasa sedang berada di hadapan Allah (menghadap Allah) Azza wa Jalla. Sedangkan shalat itu sendiri harus bersih dari permainan dan kesia-siaan.

Seorang ulama salaf, Hatim Al Asham, pernah ditanya bagaimana cara ia menunaikan shalat. Ia lalu menjawab:

"Saya bertakbir dengan merenungkan hakikatnya, saya membaca ayat Al Qur'an dengan sungguh-sungguh dan tartil, saya ruku' dengan khusyu', saya sujud dengan merasa rendah, saya merasa surga ada di sebelah kanan saya dan neraka di sebelah kiri saya, titian berada di bawah kaki saya, Ka'bah berada di kedua kening saya, Malaikat Maut berada di atas kepala saya, dosa-dosa saya sedang meliputi saya, pandangan Allah sedang mengarah kepada saya, saya anggap shalat saya ini sebagai shalat yang terakhir dalam hidup saya, dan saya sertai dengan keikhlasan semampu saya, kemudian saya mengucapkan salam. Saya tidak tahu apakah Allah menerima shalat saya ataukah Dia justru berkata, 'Lemparkanlah shalat itu ke wajah orang yang melakukannya itu!'"

Adapun shalat yang dilakukan dengan pikiran dipenuhi cita-cita dan urusan keduniaan, begitupun hati sibuk dengan sesuatu selain shalat, maka hal ini tidak diperbolehkan dan tidak layak dilakukan seorang muslim.

Bagaimanapun juga, seorang muslim dituntut supaya menjauhkan semua itu dari pikiran dan hatinya ketika sedang shalat, dan hendaklah ia melakukannya di tempat yang sekiranya mudah menimbulkan kekhusyu'an, merenungkan makna ayat-ayat dan lafal-lafal yang diucapkannya, serta mengonsentrasikan pikirannya sedapat mungkin. Mudah-mudahan Allah mengampuni apa yang di luar kemampuannya.

Itulah kekhusyu'an hati. Sedangkan kekhusyu'an anggota badan merupakan penyempurna kekhusyu'an hati sekaligus sebagai lambangnya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah atsar:

لَوْخَشَعَ قَلْبُ هٰذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ

"Kalau hati orang ini khusyu' niscaya khusyu'lah anggota tubuhnya." [80]

Maksudnya, jika sedang mengerjakan shalat janganlah seseorang berpaling ke kanan dan ke kiri seperti musang, jangan bermain seperti anak kecil, atau jangan banyak bergerak hingga merusak kekhusyu'an dan menghilangkan ruh shalat. Sebaliknya, ia harus

---

[80] Diriwayatkan oleh Al Hakim At Tirmidzi dalam *An Nawadir* dengan sanadnya dari Abu Hurairah secara marfu', dan di dalam sanadnya terdapat perawi yang telah disepakati kelemahannya. Tetapi yang terkenal, perkataan tersebut adalah perkataan Sa'id bin Al Musayyab.

melaksanakannya dengan penuh ketundukan di hadapan Allah 'Azza wa Jalla. Khusyu' badan juga merupakan sesuatu yang dituntut dalam shalat.

18
SHALAT ORANG YANG MINUM KHAMAR (PEMABUK)

Pertanyaan:

Bagaimana pendapat Ustadz mengenai orang yang suka minum khamar tetapi ia juga mengerjakan shalat?

Jawaban:

Ini merupakan sesuatu yang sangat disesalkan, karena shalat yang sebenarnya --sebagaimana yang disyariatkan Allah-- dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar, seperti yang difirmankan Allah kepada Rasul-Nya:

> *"... dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain) ...."* **(Al Ankabut: 45)**

Tidak diragukan lagi, meminum khamar termasuk kemunkaran yang sangat besar karena membahayakan akal, kesehatan, harta, dan kepribadian, dan terutama menimbulkan dampak negatif terhadap keluarga dan masyarakat.

Apabila seseorang lemah imannya, lemah keyakinannya, tipis agamanya, dan dipermainkan oleh setan, maka ia akan dengan mudah meminum khamar (minuman keras). Padahal, bagaimanapun keadaannya, khamar menurut jumhur fuqaha adalah najis dan memabukkan yang menghalangi seseorang untuk menunaikan shalat. Allah berfirman:

> *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan ...."* **(An Nisa': 43)**

Apabila ia telah sadar dan mencuci bekas khamar yang pernah digunakannya, kemudian berwudhu dan mengerjakan shalat, maka

diharapkan shalat yang dikerjakannya itu diterima Allah. Sehingga kelak pada suatu hari shalat tersebut akan mencegahnya dari kemunkaran, dan dia akan merasa takut mengulangi perbuatannya.

Shalat merupakan suatu kefardhuan yang wajib dilaksanakan seseorang, sedangkan meminum khamar merupakan suatu dosa yang tidak boleh dilakukan. Menunaikan shalat merupakan amal saleh, sedangkan meminum khamar adalah perbuatan yang buruk. Dan Allah menghisab kebaikan serta keburukan yang dilakukan manusia sesuai dengan kadar masing-masing tanpa menguranginya sedikit pun:

> *"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya pula."* **(Az Zalzalah: 7-8)**

Maka shalat yang dilakukannya tetap ditulis sebagai amal kebaikan, dan meminum khamar --yang merupakan induk segala keburukan-- juga tetap ditulis sebagai amal keburukan untuknya.

Saya tidak mengatakan supaya orang tersebut meninggalkan shalat selama masih meminum khamar. Karena orang yang masih mau mengerjakan shalat diharapkan akan timbul di dalam hatinya perasaan takut dan akan berhenti dari perilaku yang buruk itu.

Jika Anda bertanya kepada saya: "Manakah yang lebih baik, orang yang minum khamar tetapi masih mau mengerjakan shalat ataukah orang yang minum khamar dan tidak mau mengerjakan shalat?" Maka saya katakan bahwa orang yang suka minum khamar tetapi masih mau mengerjakan shalat lebih utama dan lebih sedikit keburukannya dibandingkan dengan orang yang suka minum khamar tetapi tidak mau mengerjakan shalat. Karena bagaimanapun, orang seperti ini tidak seperti orang-orang mukmin yang senantiasa memelihara shalat mereka, seperti tercermin dalam firman Allah:

> *"Dan orang-orang yang memelihara shalatnya."* **(Al Mu'minun: 9)**

Sungguh jauh perbedaan antara orang yang menghabiskan malam dengan lisan yang basah karena berdzikir kepada Allah dengan orang yang tidur sementara mulutnya bau arak serta hilang dan rusak akal pikirannya.

19
AIR YANG DISENTUH WANITA HAID

Pertanyaan:

Bolehkah berwudhu untuk shalat dengan menggunakan air yang telah disentuh wanita yang sedang haid?

Jawaban:

Perlu diketahui bahwa tubuh wanita yang sedang haid tidak najis, tidak seperti benda najis yang dapat mencemari sesuatu. Tetapi najis dalam pengertian ini ialah najis hukmiyah. Syara' menghukumi darah haid sebagai najis, dan seseorang baru suci setelah darah itu berhenti keluar lalu dilakukannya penyucian besar, yaitu mandi. Adapun tubuh, tangan, mulut, ludah, dan anggota badan lainnya tidaklah najis.

Memang, sejak dulu ada sebagian wanita yang beranggapan bahwa tubuh wanita haid itu najis. Nabi saw. pernah menyuruh kepada Sayidah Aisyah r.a., "Bawalah ke sini tikar kecil itu!" Lalu Aisyah berkata, "Saya sedang haid, wahai Rasulullah." Maka beliau bersabda:

إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ . (رواه البخاري)

"Sesungguhnya haidmu itu tidak di tanganmu." **(HR. Bukhari)**

Maksudnya, tangan wanita yang sedang haid itu tidak najis. Oleh karena itu jika ia menyentuh air, tidaklah menjadikan air tersebut najis. Jadi, air yang tersentuh wanita yang sedang haid tetap suci.

Demikian pula orang yang sedang dalam keadaan junub (selesai melakukan hubungan biologis dan belum mandi). Jinabat tidak menjadikan tubuh yang bersangkutan menjadi najis. Abu Hurairah juga pernah mengira bahwa kondisi jinabat itu menjadikan tubuhnya najis. Maka ketika pada suatu hari ia berpapasan dengan Rasulullah saw. ia menjauh. Ketika Rasulullah saw. menanyakan sikapnya itu, ia menjawab, "Saya dalam keadaan junub." Kemudian beliau bersabda:

"Mahasuci Allah, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis."[81]

Jadi, najis yang dimaksud bagi orang junub adalah najis hukmiyah (maknawi), sedangkan tubuhnya tidak najis.

20
MA'MUM SHALAT SENDIRIAN DI BELAKANG SHAF

Pertanyaan:

Pernah terjadi diskusi di antara kami mengenai persoalan berikut: apakah sah shalat seorang ma'mum --satu rakaat atau beberapa rakaat-- sendirian di belakang shaf?

Kami mohon penjelasan Ustadz mengenai masalah ini lengkap dengan dalilnya.

Jawaban:

Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ali bin Syaiban bahwa Rasulullah saw. melihat seorang laki-laki shalat sendirian di belakang shaf, lalu beliau berhenti hingga laki-laki itu menyelesaikan shalatnya. Beliau kemudian bersabda kepadanya:

اِسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ، فَلَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ

"Perbaruilah shalatmu, karena tidak ada shalat bagi orang yang sendirian di belakang shaf."

Makna ucapan *istaqbil shalaataka* (perbaruilah shalatmu) ialah 'ulangilah shalatmu'.

Selain itu, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dari Wabishah bin Ma'bad bahwa Rasulullah saw. melihat seorang laki-laki shalat sendirian di belakang shaf, lalu beliau menyuruh dia mengulangi shalatnya.

Demikian pula disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya tentang orang yang shalat sendirian di belakang shaf, lalu beliau bersabda:

---

[81]Hadits Riwayat Bukhari, Muslim, dan Ashhabus Sunan dari Abu Hurairah. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Nasa'i dari Hudzaifah.

يُعِيدُ الصَّلاَةَ .

"Dia harus mengulangi shalatnya." **(HR Ahmad)**

Kedua hadits tersebut disahkan oleh sejumlah imam ahli hadits, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kedua hadits ini juga dijadikan landasan oleh beberapa orang imam dari kalangan salaf hingga mereka menyimpulkan bahwa shalat ma'mum sendirian di belakang shaf itu tidak sah. Yang berpendapat demikian antara lain An Nakha'i, Al Hasan bin Shalih, Ishaq, Hammad, Ibnu Abi Laila, dan Waki'; demikianlah mazhab Imam Sunnah Ahmad bin Hambal. Adapun tiga imam mazhab (Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i) berpendapat bahwa shalat ma'mum sendirian di belakang shaf adalah sah, tetapi makruh.[82]

Isi hadits-hadits itu memperkuat mazhab Imam Ahmad, sebagaimana dikuatkan juga oleh hikmah Islam dalam mensyariatkan jamaah.

Islam menyukai shalat berjamaah dan membenci orang yang shalat sendirian, menyukai persatuan dan membenci perpecahan, serta menyukai keteraturan dan membenci kesemerawutan. Shalat berjamaah merupakan salah satu wasilah dari wasilah-wasilah Islam untuk mendidik umatnya terhadap makna-makna tata kehidupan yang penuh arti itu.

Karena itulah Rasulullah saw. biasa menghadap kepada ma'mum sebelum beliau melakukan takbiratul ihram sambil mengatakan:

تَرَاصَّوْا وَاعْتَدِلُوْا . (متفق عليه)

"Rapatkanlah dan luruskanlah (barisanmu)." **(HR Muttafaq 'alaih)**

Beliau juga bersabda:

سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ . (متفق عليه)

"Luruskanlah barisanmu, karena meluruskan barisan itu termasuk kesempurnaan shalat." **(HR Muttafaq 'alaih)**

---

[82]Ustadz A. Qadir Hassan juga berpendapat demikian, seperti tercantum dalam buku *Kata Berjawab*, 8: 68-71. (Penj.)

Sabdanya lagi:

لَاتَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ . (رواه أحمد وأبو داود والنسائي)

"Janganlah kamu berbeda-beda (dalam barisan) niscaya hatimu akan berselisih juga." **(HR Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i)**

Nabi saw. juga bersabda:

لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْلَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ .
(رواه الجماعة)

"Hendaklah kamu luruskan barisanmu, atau Allah akan mempertentangkan wajah-wajah kamu." **(HR Jama'ah)**

Hadits-hadits sahih tersebut menunjukkan bahwa jamaah shalat merupakan lambang pelaksanaan prinsip kemasyarakatan Islam yang teratur, kuat, lurus, rata barisannya, dan memiliki satu arah. Inilah cerminan makna-makna dan pemikiran yang dibangun masyarakat Islam.

Maka tidaklah mengherankan jika Islam menganggap batal shalat orang yang sendirian di belakang shaf dan menyuruhnya mengulangi shalatnya, karena yang demikian itu merupakan lambang pembelotan dari jamaah. Dalam hal ini ad-Din telah menyatakan:

إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْإِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاةَ
الْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ . (رواه أحمد عن معاذ)

"Sesungguhnya setan itu seperti serigala bagi manusia sebagaimana serigala yang menerkam kambing yang terpisah dan menjauh dari kumpulannya." **(HR Ahmad dari Mu'adz)**

يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ .
(رواه الترمذي وقال: غريب) .

"Tangan (pertolongan) Allah bersama (menyertai) jamaah, dan

barangsiapa yang menyendiri maka ia akan menyendiri dalam neraka."[83]

Hukum ini berlaku bagi orang yang shalat sendirian di belakang shaf dengan tidak ada udzur. Tetapi bila ada udzur, misalnya ketika ia datang shafnya sudah penuh dan tidak ada tempat yang kosong lagi dalam shaf (sehingga ia shalat sendirian di belakang shaf), maka shalatnya sah. Dalam hal ini sebagian ulama menyukai agar orang tersebut menarik seseorang di hadapannya untuk membuat shaf bersamanya, dan orang yang ditarik itu disukai supaya membantunya untuk membuat shaf baru. Tetapi, sebagian ulama lain tidak menyukai hal itu, bahkan mereka mengatakan bahwa menarik seseorang dari shaf merupakan kezhaliman.

Wallahu a'lam.

21
SANGGAHAN TERHADAP PENDAPAT YANG MELARANG SHALAT DI MASJID KAUM MUSLIMIN

Pertanyaan:

Kami pernah mengirim surat kepada Ustadz atas nama kami dan sekelompok pemuda muslim yang mempunyai *ghirah diniyah* (semangat keagamaan) yang tinggi, yang terikat oleh aqidah islamiyah, meskipun kami berbeda-beda negara yang dibatasi oleh laut dan samudra.

Kami telah meminta jawaban segera kepada Ustadz mengenai persoalan yang mengacaukan pikiran sekelompok orang di antara kami, yang hampir merobek-robek persatuan kami, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya.

Persoalan tersebut berhubungan dengan sesuatu yang sangat rawan, yaitu masalah shalat di masjid-masjid kaum muslimin. Sebagian mereka tidak mau mengerjakan shalat di masjid-masjid kaum

---

[83]Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan beliau mengatakannya *gharib*. Juga diriwayatkan oleh Thabrani dengan perawi-perawi kepercayaan sebagaimana dikatakan oleh Al Haitsami. Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini mempunyai syahid yang banyak, yang di antaranya ada yang mauquf tetapi sahih."

muslimin dan hanya mau melaksanakan shalat di rumah, dengan alasan bahwa sikap demikian --meninggalkan shalat di masjid dan melaksanakannya di rumah-- merupakan salah satu cara memutuskan hubungan dengan masyarakat jahiliah dengan semua organisasinya, meskipun mereka menggunakan *sibghah* (label) agama.

Kawan-kawan saya itu mendasarkan pendapatnya pada tafsir *Fii Zhilaalil Qur'an* (karya Sayid Quthb) pada penafsiran surat Yunus ayat 87 yang memuat firman Allah:

وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَلُوا۟ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾

"Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: 'Ambillah olehmu berdua beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat, dan dirikanlah olehmu shalat serta gembirakanlah orang-orang yang beriman." **(Yunus: 87)**

Dalam menafsirkan ayat tersebut Sayid Quthb menguraikan:

"Inilah eksperimen yang dikemukakan Allah kepada golongan mukmin untuk menjadi teladan bagi mereka, tidak hanya bagi Bani Israil. Ini merupakan *tajribah imaniyyah* (eksperimen keimanan) yang murni. Kadang-kadang kaum mukminin pada suatu ketika berhadapan dengan masyarakat jahiliah, fitnah merata, *thaghut* berkuasa, manusia sudah rusak, serta lingkungan sudah kotor dan busuk. Kondisi seperti ini pernah terjadi pada zaman Fir'aun, lalu Allah memberi bimbingan kepada mereka (yang beriman) sebagai berikut:

1. Menjauhi kejahiliahan dengan segala keburukan dan kebusukannya sedapat mungkin, dan golongan beriman berkumpul menjadi satu agar dapat suci dan bersih dengan mengatur tata kehidupannya sendiri sehingga datang janji Allah kepada mereka.
2. Menjauhi tempat-tempat peribadatan jahiliah dan menjadikan rumah-rumah kelompok muslim sebagai tempat shalat (masjid), sehingga bisa terpisah dari masyarakat jahiliah dan dapat memfokuskan ibadah mereka kepada Rabb dengan cara yang benar dan bersih."[84]

[84]Sayid Quthb, *Fii Zhilaalil Qur'an*, juz 11, hlm. 181, cetakan ke-2.

Dari penjelasan tersebut kawan-kawan saya mengambil keputusan untuk menjadikan rumah-rumah mereka sebagai tempat shalat serta meninggalkan masjid-masjid dan tempat-tempat peribadatan yang biasa dipergunakan oleh kaum muslimin.

Namun demikian, sekarang mereka ridha menanyakan hukumnya kepada Ustadz dan akan menerima fatwa Ustadz serta bersedia meninggalkan pendapat mereka. Karena itu janganlah Ustadz membiarkan kami dalam kebingungan menghadapi masalah ini. Kami mohon Ustadz mau menerangi jalan kami sebelum bahaya keburukan itu semakin bertambah besar dan menyebar. Mereka, baik yang moderat maupun yang ekstrem, rela menerima keputusan Ustadz, karena mereka percaya akan ilmu dan agama Ustadz, serta pemahaman Ustadz yang bagus terhadap Islam dan kehidupan, dan pilihan Ustadz yang jitu terhadap kebenaran sebagaimana yang Ustadz tulis.

Demikianlah anggapan kami terhadap Ustadz, tetapi Allah-lah yang lebih mengetahui hisabnya, dan kami tidak mensucikan seorang pun di hadapan-Nya.

Kami tunggu jawaban Ustadz. Semoga Allah memberikan taufiq kepada Ustadz dan memberikan manfaat lewat Ustadz.

Jawaban:

Saudara yang terhormat.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya merasa ragu-ragu menulis surat jawaban kepada Anda karena lurusnya fitrah Anda yang telah mempelajari Islam sejak dulu dan biasa bertanya kepada ahli ilmu yang ada di sekitar Anda. Tetapi, ketika Anda mengajukan pertanyaan tersebut secara berulang-ulang, maka saya khawatir diri saya terkena ancaman Nabi saw. dalam sabdanya:

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ.

(رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم)

"Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu, lalu ia menyembunyikannya, maka pada hari kiamat nanti ia akan dikekang dengan kekang api neraka." **(HR Ahmad, Ashhabus Sunan, dan Hakim)**

Sebagaimana saya juga khawatir akan berhembusnya angin fitnah terhadap harakah islamiyah --yang saya sendiri telah mencurahkan masa muda dan umur saya untuk harakah ini. Yakni suatu fitnah yang membelokkan kendali mereka dari keterangan-keterangan yang jelas dan terang kepada perkataan dan pendapat yang samar-samar yang tidak dapat menghilangkan dahaga dan menunjukkan jalan yang lurus. Karena itulah, dengan bertawakal kepada Allah saya tulis surat balasan ini untuk Anda dan teman-teman Anda, dengan maksud mencari ridha Allah dan menjelaskan kebenaran, karena kebenaran itulah yang lebih berhak untuk diikuti.

Beberapa Hakikat yang Perlu Diketahui

Sebelum saya menjawab secara rinci mengenai *maudhu'* (tema, persoalan) ini, terlebih dahulu saya ingin mengemukakan beberapa hakikat kepada Anda agar masalah ini jelas. Hakikat-hakikat tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama: kita tidak boleh berhujjah dengan perkataan seseorang dengan mengesampingkan sabda Rasulullah saw.. Karena hanya beliaulah satu-satunya pembimbing yang ma'shum, terpelihara dari dosa dan kesalahan, yang tidak berbicara memperturutkan hawa nafsunya, dan Allah tidak akan mengakui atau merestuinya berbuat salah. Setiap orang selain beliau boleh dipakai perkataannya dan boleh ditolak. Ini adalah hakikat yang tidak diperselisihkan lagi.

Kedua: setiap mukmin yang berijtihad mencari kebenaran dan mencurahkan tenaganya untuk mengetahui kebenaran itu akan mendapatkan pahala atas ijtihad dan niatnya, meskipun hasil ijtihad-nya keliru. Kekeliruannya itu diampuni oleh Allah. Allah berfirman:

> *"... Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu ,..."* **(Al Ahzab: 5)**

Ketiga: bahaya yang ditimbulkan karena kekeliruan ijtihad yang dilakukan orang alim tidak menimpa mujtahid yang bersangkutan. Tetapi, bencana itu menimpa orang yang mengikuti kekeliruan dan kesalahannya. Karena itulah kita diperintahkan untuk menjaga diri dari kesalahan orang alim.

Umar bin Khatthab pernah berkata, "Ada tiga hal yang dapat menghancurkan Islam, yaitu kesalahan orang alim, bantahan orang munafik dengan menggunakan Al Qur'an, dan penguasa (hakim) yang menyesatkan."

Salman Al Farisi berkata, "Bagaimana keadaan kalian ketika terjadi tiga perkara: terpelesetnya orang alim, bantahan orang munafik dengan Al Qur'an, dan urusan dunia memutuskan kuduk kalian? Adapun orang alim (pandai) yang terpeleset itu, jika ia mendapat petunjuk maka janganlah kalian bertaklid kepadanya mengenai ad-Din kalian dengan mengatakan: 'Kami berbuat seperti yang diperbuat Fulan, dan kami meninggalkan apa yang ditinggalkan Fulan.' Dan jika ia keliru, maka janganlah kalian berputus asa darinya, lantas kalian menolong setan terhadapnya."

Pada suatu hari Mu'adz pernah berwasiat kepada sahabat-sahabatnya, "Jauhkanlah diri Anda dari bid'ah, karena sesungguhnya bid'ah itu adalah sesat. Dan saya peringatkan Anda akan penyelewengan ahli hikmah, karena setan itu kadang-kadang mengucapkan perkataan yang sesat lewat ahli hikmah, dan kadang-kadang orang munafik itu mengatakan kebenaran." Sebagian sahabatnya bertanya kepadanya, "Bagaimana aku tahu ahli hikmah itu kadang-kadang mengatakan kesesatan dan orang munafik itu mengatakan kebenaran?" Mu'adz menjawab, "Jauhilah perkataan ahli hikmah yang mencari popularitas agar orang bertanya kepadanya. Janganlah Anda mengulanginya lagi, karena boleh jadi ia akan menarik perkataannya. Dan terimalah kebenaran jika Anda menerimanya, karena kebenaran itu bercahaya." **(HR Abu Daud)**

Di dalam satu riwayat Az Zuhri berkata, "Perkataan yang samar-samar serupa dengan mencari popularitas." Dalam riwayat lain ia menafsirkannya: "Di antara perkataan yang dimaksudkan mencari popularitas ialah perkataan ahli hikmat yang samar-samar terhadap Anda, sehingga Anda bertanya, 'Apa yang dimaksud dengan perkataan ini?'" Dalam menafsirkan penyelewengan ahli hikmat, dalam riwayat lain, Az Zuhri mengatakan, "Yaitu perkataan yang menggetarkan perasaan Anda, tetapi Anda mengingkarinya dan bertanya-tanya, 'Apa maksudnya ini?'"

Ini merupakan pengarahan yang bagus dari Mu'adz r.a., seorang sahabat yang paling mengerti tentang halal dan haram sebagaimana disebutkan dalam hadits (yang diriwayatkan Tirmidzi). Mu'adz menjelaskan bahwa ahli hikmah atau pujangga itu kadang-kadang menyeleweng dan berbuat salah, karena itu kita harus menjauhi penyelewengan dan kesalahannya, dan jangan sampai kita mengambil faedah daripadanya sesudah itu.

Ibnu Abbas berkata, "Celakalah orang-orang yang mengikuti kekeliruan orang pandai." Lalu ada orang bertanya kepadanya, "Ba-

gaimana hal itu terjadi?" Ibnu Abbas menjawab, "Orang pandai itu mengatakan sesuatu menurut pikirannya sendiri, lalu ia menjumpai orang yang lebih mengerti tentang Rasulullah saw. daripada dirinya (pendapat orang ini berbeda dengan pendapatnya), maka ia meninggalkan pendapatnya, sedangkan orang yang mengikutinya melaksanakannya."

Keempat: apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat, kita diperintahkan kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana firman Allah:

> *"... Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian ...."* **(An Nisa': 59)**

Maka bagaimana sebenarnya kedua sumber tersebut berbicara mengenai masalah yang kita hadapi ini? Marilah kita renungkan hal-hal berikut:

A. Ayat-ayat Al Qur'an yang menerangkan tentang masjid

1. Dalam surat An Nur Allah memuji masjid-masjid dan penghuninya dengan firman-Nya:

   > *"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan dari mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang."* **(An Nur: 36-37)**

   Kalau Allah sendiri memuji penghuni masjid sedemikian rupa, maka tidak ada alasan untuk berpaling kepada pendapat seseorang yang bertentangan dengan-Nya.

2. Dalam surat At Taubah Allah berfirman:

   > *"Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk."* **(At Taubah: 18)**

Memakmurkan masjid di sini bukan hanya membangunnya sebagaimana yang dipahami sebagian orang, tetapi termasuk di antaranya melaksanakan shalat, berdoa dan berdzikir di dalamnya, serta menegakkan syi'ar-syi'arnya. Oleh karenanya, Allah menetapkan orang-orang yang suka memakmurkan masjid sebagai orang yang beriman, sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Dalam hal ini Ibnu Katsir mendasarkannya pada riwayat Ahmad dalam musnadnya dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ ...

"Apabila kamu melihat seseorang biasa ke masjid, maka saksikanlah dia sebagai orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman: 'Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman ....'" **(HR Ahmad)**[85]

3. Dalam surat Al Baqarah Allah berfirman:

   "Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya, dan berusaha untuk merobohkannya? ...." **(Al Baqarah: 114)**

   Ini merupakan ancaman yang keras bagi orang yang berusaha merobohkan masjid-masjid dan mengosongkannya dari orang shalat dan berdzikir kepada Allah di dalamnya.

4. Lebih dari itu Al Qur'anul Karim menetapkan kehormatan tempat-tempat ibadah semua agama samawi, sebagaimana firman Allah pada beberapa ayat permulaan yang diturunkan berkenaan dengan masalah jihad:

   "... Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah ...." **(Al Hajj: 40)**

[85]Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Mardawaih, dan Al Hakim dalam *Mustadrak*.

Sebagian ahli tafsir mengatakan, "Sesungguhnya pengertian 'di dalamnya banyak disebut nama Allah' itu kembali kepada biara-biara Nasrani dan seterusnya."

Apabila Islam mensyariatkan perang untuk mempertahankan kebebasan beribadah dan mencegah tindakan melampaui batas terhadap tempat-tempat ibadah tersebut --meskipun milik kaum nonmuslim-- maka bagaimana lagi dengan masjid-masjid kaum muslimin yang di dalamnya dilaksanakan shalat dan dari menaranya dikumandangkan adzan yang senantiasa menggemakan suara syahadat dan takbir?

B. Pandangan Sunnah terhadap masjid dan ahlinya

Demikianlah perhatian Al Qur'an terhadap masjid. Saya kira, apa yang telah saya sebutkan sudah cukup memadai. Maka marilah kita lihat bagaimana pembicaraan al hadits yang merupakan *bayan qauli* dan *amali* (penjelasan yang berupa perkataan dan perbuatan) terhadap Al Qur'an ini:

1. Sebuah hadits Nabi, sebagaimana telah saya sebutkan, menyebutkan:

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ.

"Kalau kamu melihat seseorang biasa datang ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman."

2. Hadits tersebut diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan Al Bazzar dan Abdu bin Humaid dengan sanadnya dari Anas secara marfu':

إِنَّمَا عُمَّارُ الْمَسَاجِدِ هُمْ أَهْلُ اللهِ.

"Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid adalah ahli Allah."

3. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Mu'adz bin Jabal bahwa Nabi saw. bersabda:

إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْإِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاةَ
الْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ. فَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، وَعَلَيْكُمْ

بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ وَالْمَسْجِدِ .

"Sesungguhnya setan itu seperti serigala bagi manusia sebagaimana serigala yang menerkam kambing yang terpisah dan menjauh dari kumpulannya. Karena itu janganlah kamu berpecah belah, dan tetaplah kamu dalam jamaah, orang banyak, dan masjid."

4. Abdur Razaq meriwayatkan dengan sanadnya dari Amr bin Maimun Al Audi, ia berkata, "Saya mendapati beberapa sahabat Nabi Muhammad saw. yang mengatakan:

إِنَّ الْمَسَاجِدَ بُيُوتُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، وَإِنَّهُ حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ يُكْرِمَ مَنْ زَارَهُ فِيهَا .

"Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah rumah Allah[86] *di muka bumi, maka menjadi hak Allah untuk menghormati orang yang berkunjung ke rumah-Nya."*

5. Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al Hakim meriwayatkan dari Nabi saw., beliau bersabda:

بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

"Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang pergi ke masjid pada waktu gelap bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat."

6. Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi saw., beliau bersabda:

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلًا مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا وَرَاحَ .

---

[86] Dinisbatkannya rumah ini kepada Allah menunjukkan mulia dan terhormatnya tempat tersebut. (penj.)

"Barangsiapa yang pagi dan petang hari pergi ke masjid, maka Allah menyediakan tempat penghunian di surga untuknya setiap ia berangkat ke masjid, pagi dan petang hari."

7. Ibnu Abbas r.a. berkata, "Barangsiapa mendengar adzan untuk shalat tetapi dia tidak menjawab dan tidak datang ke masjid untuk shalat, maka tidak ada shalat baginya, dan dia telah melanggar kepada Allah dan Rasul-Nya, karena Allah telah berfirman: 'Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman ....'"

   Riwayat ini dikemukakan oleh Ibnu Katsir dari Ibnu Mardawaih. Beliau berkata, "Atsar ini diriwayatkan secara marfu' dari jalan lain, dan ia mempunyai beberapa syahid dari jalan lain yang tidak di sini tempat membicarakannya."

8. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Ibnu Mas'ud r.a., ia berkata:

   "Barangsiapa yang besok ingin bertemu Allah dalam keadaan sebagai muslim, maka hendaklah ia memelihara shalat-shalat fardhu itu di masjid-masjid ketika telah dikumandangkan adzan. Karena Allah telah mensyariatkan sunnah-sunnah petunjuk (sunanul huda) kepada Nabi kalian, sedangkan menunaikan shalat di masjid itu termasuk sunanul huda. Kalau kalian melakukan shalat di rumah kalian sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang enggan itu --yang hanya melakukan shalat di rumahnya sendiri-- berarti kalian telah meninggalkan Sunnah Nabi kalian. Dan bila kalian telah meninggalkan Sunnah Nabi kalian, maka kalian tersesat. Dan tidak seorang pun yang bersuci dengan baik, lalu pergi ke masjid, melainkan Allah menulis untuk tiap-tiap langkahnya satu kebaikan, diangkat derajatnya, dan dihapus kesalahannya. Dan kami memandang bahwa tidak ada orang yang meninggalkan jamaah kecuali orang munafik yang dimaklumi kemunafikannya. Sungguh ada seseorang yang dipapah oleh dua orang (karena sakit atau lemah) sehingga ia ditempatkan di dalam shaf."

C. Ketidakjelasan dan kebatilan orang yang menjauhi masjid

Itulah beberapa ayat Al Qur'an dan sebagian As Sunnah yang menjelaskan tentang kedudukan masjid dan pentingnya shalat berjamaah di dalamnya. Ayat-ayat dan Sunnah (hadits) itu merupakan

dalil yang umum dan tegas, merupakan nash yang muhkamat dan jelas, yang tidak akan diperkenankan untuk ditakwil oleh orang yang menjauhi masjid dan meninggalkan jamaah. Maka bagaimana mungkin kita meninggalkan nash-nash muhkamat ini lalu mengikuti sesuatu yang samar, yang tidak memberikan pemahaman secara jelas dan tidak menghilangkan perselisihan?

Meninggalkan dalil yang jelas dan terang dengan beralih kepada yang mutasyabihat (samar-samar) merupakan salah satu sebab terjadinya penyimpangan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syathibi di dalam kitabnya yang sangat bermutu: *Al Muwafaqat* dan *Al I'tisham.*

Di antara bentuk kesamaran ialah berpegang pada ayat 87 surat Yunus, mengenai kisah Musa, dengan penafsiran (yang menyimpang): "Hendaklah kelompok muslim meninggalkan masjid-masjid kaum muslimin dan menjadikan rumah-rumah mereka sebagai masjid demi menjauhkan diri dari kejahiliahan. Karena hal ini mengikuti apa yang dilakukan Musa dan saudaranya beserta kaumnya yang meninggalkan tempat-tempat ibadah jahiliah dan menjadikan rumah-rumah mereka sebagai tempat shalat dan kiblat."

Penafsiran dan kesimpulan yang sangat membahayakan ini merupakan suatu kekeliruan yang nyata, tidak jeli dan tidak ilmiah, serta menyimpang dari petunjuk yang lurus.

Kesalahan penafsiran ini dapat dilihat dari beberapa segi sebagai berikut:

1. Penafsiran ini tidak dapat diterima, karena hanya merupakan pendapat semata-mata yang sama sekali tidak merujuk ke Sunnah Nabi, sahabat, ataupun tabi'in.

   Bahkan sebaliknya, telah diriwayatkan dari tokoh-tokoh tabi'in mengenai maksud dan penafsiran ayat tersebut, antara lain seperti yang diriwayatkan Ibnu Katsir dari Ibrahim mengenai ayat: "Dan jadikanlah rumah-rumahmu tempat shalat."

   Ibrahim menjelaskan, "Mereka (pada waktu itu) dalam keadaan ketakutan, lalu mereka diperintahkan untuk melakukan shalat di rumah-rumah mereka." Hal ini sama dengan keterangan yang dikatakan Mujahid, Abu Malik, Rubayyi' bin Anas, Adh Dhahak, Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam, dan ayah Aslam. Selain itu, Ibnu Katsir juga mengemukakan riwayat dari Ibnu Abbas yang menguatkan keterangan di atas.

   Imam Fakhrur Razi berkata, "Para ahli tafsir mengemukakan tiga kemungkinan mengenai peristiwa ini:

Pertama: pada mulanya, Musa dan para pengikutnya diperintahkan melaksanakan shalat di rumah masing-masing agar tidak diketahui orang-orang kafir; tidak difitnah dan disakiti mereka, serta kehidupan agama mereka tidak dirusak. Hal ini sama dengan kondisi kaum muslimin di Mekah pada masa permulaan perkembangan Islam.

Kedua: ada yang mengatakan bahwa ketika Musa diutus kepada kaumnya, Fir'aun menginstruksikan untuk menghancurkan masjid-masjid Bani Israil dan melarang mereka melakukan shalat, lalu Allah menyuruh mereka (Musa dan pengikutnya) untuk melaksanakan shalat di rumah mereka karena takut ancaman Fir'aun. (Kemungkinan yang kedua ini tidak menyimpang dari yang pertama).

Ketiga: ketika Allah mengutus Musa kepada kaumnya, Fir'aun menampakkan sikap permusuhan terhadapnya. Maka Allah menyuruh Musa dan Harun serta kaumnya untuk membuat masjid-masjid meskipun pihak musuh membencinya, dan Allah menjamin akan melindungi mereka dari kejahatan pihak musuh. Jadi, masjid-masjid inilah yang dimaksud dengan kata-kata *buyut* (rumah-rumah) dalam firman-Nya: "Ambillah olehmu berdua beberapa *bait* di Mesir untuk kaummu dan jadikanlah *bait-bait*-mu itu tempat shalat."

Maka, sekali lagi, yang dimaksud dengan *buyut* (bentuk jamak dari *bait*) dalam ayat ini ialah masjid-masjid, seperti firman Allah:

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ

"Di dalam buyut (masjid-masjid) yang telah diizinkan Allah untuk dihormati dan disebut nama-Nya." **(An Nur: 36)**

Dengan ketiga kemungkinan penafsiran ini maka tidak ada satu pun jalan untuk menjadikan ayat ini sebagai alasan menjauhi masjid dalam situasi normal dan lapang.

2. Sebagian ahli tafsir seperti Imam Sa'id bin Jubair menafsirkan lafal *buyut* dalam ayat tersebut dengan 'rumah tempat tinggal biasa', dan menafsirkan bagian kalimat "dan jadikanlah rumah-rumahmu itu kiblat" yakni 'berhadap-hadapan'. Ar Razi berkata, "Tujuannya ialah agar dapat berkumpul dan saling membantu." Pengarang tafsir *Al Manar* berkata, "Hikmahnya ialah agar mereka mudah mempersiapkan diri apabila Musa dan Harun menyampai-

kan hal-hal yang penting kepada mereka, yaitu menyelamatkan mereka dari penyiksaan dan pengusiran yang dilakukan Fir'aun terhadap mereka dari negerinya."

Dengan demikian, ayat tersebut sama sekali tidak dapat dijadikan argumentasi untuk menjauhi masjid.

3. Dengan kemungkinan-kemungkinan yang dapat menggugurkan argumentasi yang dikemukakan oleh orang-orang yang bersikap ekstrem dengan ayat tersebut, maka masih ada satu hal yang perlu saya ingatkan, yaitu berargumentasi dengan syariat orang sebelum kita. Seandainya penafsiran dan kesimpulan itu benar, maka dapatkah syariat orang sebelum kita dijadikan dalil agama?

   Para ahli ushul fiqih berbeda pendapat mengenai dapat tidaknya syariat orang sebelum kita dijadikan sumber atau dalil syar'i bagi kita kaum muslimin. Sebagian mereka ada yang menolaknya secara mutlak, dan sebagian lagi menerimanya dengan syarat tidak dihapuskan (dinasakh) oleh syariat kita. Allah berfirman:

   "... maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang ...." **(Al Maa'idah: 48)**

   Nabi saw. bersabda:

   لَوْ كَانَ مُوسٰى حَيًّا مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِيْ .

   "Seandainya Musa masih hidup, maka tidak ada kewajiban baginya kecuali mengikuti aku."

Syariat Islam menyerukan shalat secara berjamaah di masjid-masjid dan menjadikannya lebih utama daripada shalat di rumah dua puluh lima atau dua puluh tujuh derajat. Bahkan sebagian imam, seperti Imam Ahmad bin Hambal menganggap shalat dengan berjamaah itu sebagai fardhu 'ain bagi setiap lelaki yang tidak ada udzur. Pendapat ini didasarkan pada beberapa alasan berikut:

1. Bahwa Nabi saw. berkeinginan untuk membakar rumah orang-orang yang meninggalkan shalat berjamaah.
2. Ibnu Ummi Maktum yang tuna netra pernah minta izin kepada

Nabi saw. untuk melaksanakan shalat di rumahnya, beliau bertanya:

هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: لاَ أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً

"'Apakah engkau mendengar adzan?' Dia menjawab, 'Ya.' Nabi bersabda, 'Saya tidak menjumpai rukhshah untukmu.'" **(HR Muslim)**

3. Riwayat dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas r.a. yang telah saya sebutkan sebelum ini.

Oleh Karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Kalau sekiranya seseorang tidak bisa pergi ke masjid kecuali dengan melalui tanah atau pekarangan orang lain, maka hendaklah ia lakukan. Dan jika di tengah jalan yang dilewati itu ada sesuatu yang harus diingkari, maka janganlah ia meninggalkan masjid, dan hendaklah ia tetap mengingkarinya."

Sementara itu, orang yang tidak menganggap shalat jamaah sebagai fardhu 'ain, tetapi paling tidak ia menganggapnya fardhu kifayah atau sunah muakkadah.

Maka, bolehkah kita meninggalkan hadits dan atsar sahih yang menjelaskan syariat Nabi Muhammad saw. yang tetap berlaku ini lalu berpaling mengikuti takwil-takwil yang samar dan kabur untuk melaksanakan syariat Nabi Musa a.s.?

Lebih dari itu, wahai Saudara, rasul kita Muhammad saw. melakukan shalat di sisi Ka'bah, padahal di sekelilingnya terdapat tiga ratus enam puluh berhala. Dan pada waktu itu pernah Abu Jahal melarang serta menghardik beliau agar tidak shalat di situ, lalu Nabi saw. berkata kepadanya, "Apakah engkau menghardikku, padahal aku adalah orang yang paling banyak berseru di lembah ini?" Kemudian turunlah ayat:

> *"Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika ia mengerjakan shalat?"* **(Al 'Alaq: 9-10)**

Nah, apakah Saudara pernah mengetahui dalil atau argumentasi yang lebih jitu dan lebih jelas daripada ini? Rasulullah saw. melakukan shalat di Baitullah --meski di sekelilingnya penuh berhala-- karena beliau tidak ingin meninggalkan shalat di masjid Allah yang mulia. Maka bagaimana kita akan meninggalkan shalat di masjid-masjid orang Islam?

Hal lain yang perlu saya kemukakan di sini ialah apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, pada "Kitab Ash Shalah" di situ beliau menulis subjudul "Bab Ash Shalah fii Al Bii'ah" (Bab Shalat di Tempat Peribadatan Orang Kristen), yakni gereja atau biara-biara Nasrani. Dalam bab ini beliau mengemukakan riwayat dari Umar r.a. yang mengatakan, "Kami tidak masuk ke gereja-gerejamu karena di dalamnya terdapat patung-patung." Dan Ibnu Abbas memperbolehkan shalat di dalam gereja yang di dalamnya terdapat patung.

Ketika Umar r.a. menaklukkan Baitul Muqaddas, ia tidak mau melakukan shalat di gereja Al Qiyamah karena khawatir orang-orang muslim sepeninggalnya kelak mengatakan, "Di sini Umar pernah melakukan shalat." Dia juga khawatir kaum muslimin menganggap bahwa yang demikian itu merupakan hak gereja. Makna kejadian ini ialah bahwa shalat di gereja itu diperbolehkan. Kalau begitu, bagaimana mungkin seorang muslim akan meragukan pensyariatan shalat di dalam masjid?

Khatimah

Saudara penanya, kiranya masalah ini cukup jelas. Kalaupun tidak ada nash dan dalil yang sebanyak ini, niscaya fitrah manusia sendiri sudah cukup dan mampu menolak sikap ekstrem sebagian kawan Anda itu. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada mereka, dan mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa mereka.

Para penghuni masjid secara keseluruhan adalah ahli kebaikan, yang doa-doanya lebih dekat untuk dikabulkan daripada yang lain. Sedangkan shalat merupakan buhul Dinul Islam yang paling akhir terurai, sebagaimana disebutkan dalam hadits:

لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَأَوَّلُهَا نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهَا الصَّلَاةُ.

"Sesungguhnya buhul Islam akan terurai sehelai demi sehelai, maka yang kali pertama terurai ialah hukum dan yang kali terakhir ialah shalat."

Saya kira Saudara juga mengerti bahwa masalah ini termasuk cabang kecil dari pokok yang besar. Bila kita melihat jumhur kaum muslimin di negara-negara Islam dan kita tetapkan hukum atas

mereka: apakah mereka itu kafir jahili ataukah sebagai orang-orang muslim yang berbeda-beda tingkatannya --yang sebagian mereka menganiaya dirinya sendiri, sebagian lagi bersikap sedang, dan sebagian lagi bersemangat tinggi terhadap kebaikan dengan izin Allah? Maka barangsiapa yang mengafirkan kaum muslimin, niscaya dia memandang tidak boleh shalat di masjid-masjid mereka; namun barangsiapa memandang mereka tetap sebagai orang Islam meskipun mereka melakukan pelanggaran dan penyimpangan --seperti pendapat mazhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah--[87] maka dia berpendapat bahwa shalat berjamaah di masjid adalah lebih utama, baik yang menjadi imam itu orang yang taat maupun orang yang fajir. ◆

[87] Lihat fatwa saya bagian terdahulu dalam pembahasan tentang berlebihan dalam mengafirkan orang lain.

BAGIAN V

ZAKAT DAN SEDEKAH

1
HARTA PERNIAGAAN YANG WAJIB DIZAKATI

Pertanyaan:

Harta perniagaan itu bermacam-macam. Ada yang dapat dipindah-pindahkan atau langsung dijadikan objek bisnis seperti mobil atau alat transportasi lain (yang secara khusus diperjualbelikan atau dijadikan angkutan penumpang), makanan, pakaian, dan sebagainya. Ada yang berupa sarana dan prasarana yang sifatnya tetap seperti meja tulis, mobil perusahaan (sebagai pengangkut barang-barang perusahaan), alat tulis, mesin hitung, dan alat-alat perusahaan lain yang nilainya cukup banyak. Ada yang berupa benda-benda tak bergerak seperti bangunan yang diperdagangkan (bisnis properti), stand-stand, dan tanah. Ada pula yang berupa piutang dengan kondisi yang bermacam-macam: satu tahun, dua tahun, hingga tanpa batas waktu. Bahkan, ada istilah "piutang mati" (piutang yang tidak ada harapan untuk dibayar). Dan ada pula yang berupa harta titipan.

Pertanyaan saya, bagaimana cara menzakati semua itu? Karena, sebagian dari harta-harta tersebut ada yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan persyaratan sebagaimana yang sudah diatur dalam kitab-kitab fiqih. Selain itu, mungkin ada yang memerlukan penjelasan khusus, seperti mengenai piutang beku (kredit macet).

Sebenarnya banyak pengusaha dan pemilik modal yang dengan tulus hati ingin menunaikan zakatnya --sebagai salah satu rukun Islam-- dengan cara yang benar menurut syariat. Saya tahu bahwa Ustadz telah menulis kitab "Fiqih Zakat". Karena itu, sungguh tepat jika saya menanyakan masalah ini kepada Ustadz.

Jawaban Ustadz tentu sangat bermanfaat bagi saya dan kaum muslimin.

Jawaban:

1. Harta yang dapat dipindah-pindahkan atau langsung dijadikan objek bisnis seperti mobil (yang diperjualbelikan atau dijadikan angkutan penumpang) dengan segala jenisnya, dan barang-barang perdagangan yang oleh para fuqaha dinamakan dengan "harta perniagaan" yang diadakan untuk mencari keuntungan, merupakan harta perniagaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
2. Berbeda dengan barang-barang tetap seperti yang disebutkan saudara penanya pada bagian kedua yang berupa sarana dan pra-

sarana perkantoran seperti meja tulis, mobil yang dipergunakan untuk mengangkut barang-barang perusahaan, alat tulis, mesin hitung, dan sebagainya, semua ini tidak termasuk harta perniagaan. Sebab, ia tidak dipersiapkan untuk diperjualbelikan, melainkan untuk alat bekerja. Mengenai hal ini para fuqaha mengatakan, "Tempat-tempat untuk menyimpan barang dagangan seperti peti, almari, atau mengukur berat seperti timbangan --yang fungsinya sangat penting-- sifatnya sama dengan harta pribadi[88] yang tidak berkembang.

Sebagian ulama lagi menjelaskan bahwa tempat untuk meletakkan barang-barang dagangan seperti botol minyak wangi, kantong, karung (bagi pedagang biji-bijian), dan kekang serta pelana (bagi pedagang kuda), bila dimaksudkan untuk dijual bersama barang-barang itu, maka ia termasuk barang dagangan yang harus dihitung harganya (untuk dikeluarkan zakatnya) bersama dengan barangnya. Tetapi bila tidak dimaksudkan untuk dijual, dalam arti barangnya dijual sedangkan alatnya tidak, maka alat-alat tersebut tidak dihitung harganya (tidak dikenai zakat). Sifatnya sama dengan barang untuk keperluan pribadi. Hal ini dalam istilah perpajakan dan perdagangan disebut sebagai "al-ushul ats-tsabitah" (prinsip-prinsip yang tetap).

3. Adapun untuk permasalahan ketiga, mengenai barang-barang tidak bergerak seperti bangunan, stand, kios, dan tanah, sayang sekali si penanya tidak menjelaskan hakikat dan tujuannya secara rinci. Apakah dia bermaksud memperdagangkan bangunan-bangunan tersebut, yakni dengan cara membeli, membangun, dan kemudian menjualnya. Apakah hal ini merupakan pekerjaannya? Jika merupakan pekerjaannya yang dimaksudkan mencari keuntungan, maka bangunan itu termasuk barang perniagaan sehingga harus dihitung harganya dan dikeluarkan zakatnya sebagai zakat tijarah sebanyak 2,5% dari harganya.

   Tetapi jika dia membeli atau membangun gedung itu sebagai tempat untuk melaksanakan perniagaan, maka prasarana tersebut tidak termasuk harta perdagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakatnya ialah pada hasil yang diperolehnya, dengan dikiaskan pada zakat hasil tanah pertanian (yakni yang dizakati adalah hasilnya, bukan tanahnya; penj.).

---

[88] Lihat kitab saya, *Fiqhuz Zakat* juz 1, hlm. 335-336.

Lantas, berapa besar zakat dari hasil usaha dengan menggunakan fasilitas tersebut? Apakah seperempat puluh (2,5%) seperti zakat uang, atau seperdua puluh (5%) seperti zakat pertanian dengan air sendiri (disiram dengan menggunakan alat dan sebagainya; penj.), ataukah sepersepuluh (10%) seperti pertanian tadah hujan, setelah dipotong biaya-biaya pemeliharaan dan sebagainya?

Semua itu serba mungkin, dan barangkali batasan kedua (5%) lebih bersifat pertengahan. Namun, yang pertama (2,5%) tampaknya lebih ringan dan memudahkan setiap orang di samping juga lebih dikenal.

Yang pasti, seorang muslim harus mengeluarkan zakat penghasilan dari bangunan-bangunan tersebut pada awal setiap bulan (jika penghasilan tersebut didapat setiap bulan). Setelah penghasilan itu berada di tangannya, ia segera mengeluarkan zakatnya, dan tidak usah menunggu sampai setahun. Hal ini dikiaskan pada zakat pertanian, yang wajib dikeluarkan setelah memanen, dan bukan pertahun; juga didasarkan pada kemutlakan nash, sebagaimana firman Allah:

> *"... dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya) ...."* **(Al An'am: 141)**.

4. Masalah piutang, terutama piutang yang kemungkinan besar akan kembali, kedudukannya sama dengan harta yang ada di tangan sendiri. Yang wajib mengeluarkan zakat ialah yang berpiutang (yang mengutangkan) karena zakat itu merupakan milik sempurna baginya. Adapun waktu zakatnya setiap tahun.

   Bagaimana dengan piutang yang tidak dapat diharapkan untuk dibayar atau "piutang mati" seperti diistilahkan oleh si penanya? Misalnya piutang pada orang yang susah atau pada orang yang mengingkarinya, sementara itu orang yang berpiutang tidak memiliki tanda bukti bahwa ia mengutangkan. Piutang yang demikian tidak wajib dizakati, karena ia merupakan harta "yang tidak dapat diharapkan kembali" (mal dhimar) sebagaimana dikatakan oleh para fuqaha. Kepemilikannya terhadap harta tersebut tidak sempurna, selain juga harta tersebut tidak termasuk potensial untuk berkembang. Namun, bagaimana jika harta tersebut ternyata dikembalikan? Menurut pendapat yang paling kuat, ia (yang berpiutang) --setelah mendapatkan harta kembali-- wajib segera mengeluarkan zakatnya untuk satu tahun.

5. Bagaimana dengan harta titipan?
   Harta titipan tidak dikenai zakat, baik orang yang dititipi punya hak untuk mempergunakan harta tersebut ataupun tidak. Sebagai orang yang punya hak untuk mempergunakan harta tersebut ia dianggap penanggung jawab terhadap harta itu. Namun demikian, ia tidak perlu menzakati harta tersebut karena ia disamakan kedudukannya dengan orang yang berutang dan harta tersebut bukan miliknya secara sempurna. Sebagai orang yang tidak punya hak untuk mempergunakan harta tersebut ia dianggap hanya pemegang amanat. Karena itu, ia tidak perlu mengeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam.

2
ZAKAT GUDANG DAN STAND

Pertanyaan:

Seorang pengusaha ekspor-impor barang membangun gudang dan stand untuk menyimpan dan memajang barang-barangnya, yang berarti untuk mengembangkan usahanya. Pertanyaan saya, apakah gudang dan stand ini wajib dikeluarkan zakatnya? Kalau wajib, ia dinisbatkan zakat apa dan berapa besarnya?

Jawaban:

Jawaban untuk masalah ini sama dengan di atas (lihat poin 3, **masalah barang tidak bergerak**), yakni pada prinsipnya zakat itu wajib dikeluarkan dari barang-barang yang oleh para fuqaha diistilahkan dengan harta perniagaan (perdagangan). Harta perniagaan ialah segala sesuatu yang disediakan untuk diperjualbelikan dan dipindahkan dari satu tangan ke tangan lain. Adapun benda-benda tetap yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, ia tidak dikenai zakat. Gudang dan stand yang dipersoalkan si penanya termasuk dalam kategori benda yang bukan diperjualbelikan. Karena itu, tidak dikenai zakat.

3
ZAKAT SEWA BANGUNAN

Pertanyaan:

Semula seorang pengusaha berniat mendirikan bangunan untuk diperjualbelikan. Namun, setelah selesai dan hingga beberapa tahun bangunan tersebut belum juga terjual. Yang menjadi persoalan, apakah boleh si pengusaha mengubah niatnya, yakni menjadikan bangunan tersebut sebagai benda tak bergerak untuk diambil hasilnya, dan bukan untuk dijual? Bagaimana hukum zakatnya bila dinisbatkan kepada benda untuk diperjualbelikan, dan bagaimana pula bila dinisbatkan kepada benda tidak bergerak (bukan untuk diperjualbelikan)?

Jawaban:

Jika bangunan tersebut dinisbatkan sebagai barang yang diperjualbelikan, ia dihukumi sebagai harta perniagaan. Maka zakatnya dikeluarkan seperempat puluh (2,5%) dari seluruh harga bangunan tersebut.

Adapun jika yang bersangkutan mengubah niatnya dan menjadikannya untuk persewaan, maka hukumnya pun berubah, yakni zakat tersebut dikeluarkan dari hasil sewanya, dan bukan dari harga keseluruhan. Si pengusaha wajib mengeluarkan zakat seperdua puluh (5%) menurut pendapat yang kami pandang kuat, atau seperempat puluh (2,5%) menurut pendapat konvensional. Pendapat terakhir ini tampak lebih mudah dan lebih ringan.

Adapun mengenai perubahan niat, hal ini tidak dilarang, bahkan menjadi hak seseorang untuk meniatkan sesuatu dan mengubahnya pada waktu diperlukan.

4
ZAKAT SEWA TANAH

Pertanyaan:

Ada pengusaha yang menyewa tanah dari pemerintah selama lima puluh tahun atau lebih dengan harga tertentu. Kemudian ia membangun tempat untuk menyimpan dan menjual barang-barang da-

gangannya, atau untuk keperluan industri. Ia menyadari bahwa sewaktu-waktu --setelah habis masa sewanya-- pemerintah akan meminta kembali tanah tersebut, bahkan mungkin dengan seluruh bangunan yang ada di atasnya, tanpa memberi ganti rugi. Atau mungkin juga bisa diperpanjang lagi masa sewanya hingga waktu tertentu. Pertanyaan saya, bagaimana hukum zakatnya?

Jawaban:

Si pengusaha tidak wajib membayar zakat, karena ia bukan pemilik tanah. Dia hanya memanfaatkannya dengan membayar sewa tertentu meskipun sedikit, sedangkan zakat itu dipungut dari harta milik sebagaimana yang telah dimaklumi. Begitu pun bangunan atau gudang untuk menyimpan barang-barang atau stand-stand penjualan yang ada di atasnya juga tidak dikenai zakat. Yang wajib dizakati ialah barang-barang dagangan yang disimpan di dalamnya, itu pun jika telah memenuhi syarat syar'iyah.

5
CARA MENENTUKAN NISAB ZAKAT UANG

Pertanyaan:

Apakah nisab mata uang itu diukur dengan emas atau perak?

Jawaban:

Yang lebih tepat untuk menentukan nisab zakat pada zaman sekarang ialah dengan emas, bukan dengan perak. Jika Nabi saw. ketika itu mengukur atau menentukan nisab zakat dengan emas dan perak, hal itu tidak bermaksud menjadikan dua macam nisab, melainkan hanya satu saja. Penunjukan emas dan perak tidak lain hanya sebagai penyebutan untuk dua mata uang (yang berlaku pada masa itu), sedangkan arti nisab menurut syara' ialah batas minimal kekayaan.

Zakat dalam Islam diwajibkan atas orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Lantas, siapakah yang dikategorikan orang kaya? Adakah batasan bahwa seseorang itu sudah dianggap kaya? Dalam hal ini syara' telah membatasi istilah kaya dengan "memiliki harta satu nisab".

Nisab berbeda-beda ukurannya sesuai dengan jenis dan macam

hartanya. Adapun nisab mata uang diukur dengan dua cara. Pertama, **dengan emas**, nisabnya dua puluh *mitsqal* (dinar). Kedua, **dengan perak**, nisabnya dua ratus dirham.

Pertanyaan yang timbul ialah mengapa Nabi saw. menentukan nisab dengan dua macam ukuran tersebut? Jawabnya, karena bangsa Arab pada masa diutusnya Nabi saw. menggunakan dua macam mata uang, yaitu dirham-perak dari Persi dan dinar-emas dari Rum. Pada saat itu bangsa Arab belum memiliki mata uang sendiri. Demikianlah, Nabi saw. menetapkan ukuran minimal kaya pada waktu itu dengan memiliki dua puluh dinar emas atau dua ratus dirham perak. Satu dinar emas pada waktu itu senilai dengan sepuluh dirham perak.

Kemudian setelah itu nilai perak mengalami penurunan. Pada masa Khulafa ar-Rasyidin satu dinar emas nilainya sama dengan dua belas dirham perak, kemudian menjadi lima belas dirham, lalu dua puluh dirham, dan selanjutnya tiga puluh dirham. Bahkan pada masa-masa belakangan ini nilai perak makin menurun dibandingkan dengan emas sehingga terjadi perbedaan yang jauh antara nisab emas dan perak. Karena itu, tidaklah tepat jika mengukur batas minimal kaya pada zaman sekarang dengan perak.

Jika kita mengukur mata uang kertas dengan perak, maka nisabnya tidak akan melebihi lima puluh rial; dan jika kita mengukur dengan emas, maka perbedaan dua nisab tersebut (emas dan perak - **penj.**) besar sekali. Sebab, dua puluh mitsqal emas sama dengan 85 gram.

Ditemukan dalam beberapa museum yang menyimpan dinar sejak zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan --merupakan dinar pertama yang diciptakan dan disebarluaskan umat Islam-- bahwa bobot satu dinar emas itu sama dengan 4,25 gram. Jika 20 dinar, maka beratnya sama dengan 85 gram.

Demikianlah, jika kita ingin mengetahui nilai nisab uang kertas, kita harus bertanya kepada tukang emas berapa harga 85 gram emas bila dinilai dengan uang kertas. Ukuran inilah yang menjadi nisab syar'i atau menjadi ukuran minimal kayanya seseorang hingga berkewajiban mengeluarkan zakat.

Adapun nisab perak nilainya sedikit sekali dan tidak layak dijadikan ukuran, karena orang yang memiliki lima puluh rial tidak dianggap kaya.

Jadi, yang paling menenangkan hati ialah nisab dengan emas, dan ini hampir sebanding dengan nisab-nisab syar'i yang lain, yaitu lima ekor unta, empat puluh ekor kambing, atau tiga puluh ekor sapi, dan lain-lain.

Ringkasnya, bila kita ingin mengetahui apakah seseorang telah berkewajiban mengeluarkan zakat uangnya atau belum, kita harus mengetahui apakah ia sudah memiliki uang yang jumlahnya senilai dengan harga 85 gram emas. Jika sudah, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% atau seperempat puluh sebagaimana yang dikenal dalam hukum syara'. Dan biasanya emas tersebut cukup dengan standar 18 karat. Wallahu a'lam.

6
ZAKAT JUAL BELI TANAH

Pertanyaan:

Saya mempunyai beberapa petak tanah yang saya beli sejak beberapa waktu lalu, dan saya ingin mengetahui hukum zakatnya. Jika wajib dizakati, apakah harus dizakati sesuai harga pada waktu saya membelinya dulu ataukah dihitung harganya setiap tahun, sedangkan untuk menghitung harga setiap tahun tampaknya agak sulit?

Jawaban:

Tanah yang dibeli seseorang ada dua macam. **Pertama**, tanah yang dibeli untuk diperjualbelikan (investasi) dengan maksud untuk mencari laba. Tanah seperti ini termasuk harta perniagaan yang setiap tahun harus dihitung harganya untuk mengetahui nisabnya kemudian dikeluarkan zakatnya (bila sudah senisab) sebanyak 2,5% atau seperempat puluh, yaitu dari tiap-tiap seribu dikeluarkan dua puluh lima.

Hukum zakat bagi tanah yang diperjualbelikan ini merupakan pendapat jumhur ulama yang tidak dipertentangkan lagi kecuali oleh golongan Malikiyah. Menurut mazhab ini, "Tanah tersebut tidak wajib dizakati kecuali jika sudah terjual. Zakatnya ialah seperempat puluh (2,5%) dari harganya."

Pendapat jumhur tampaknya lebih kuat. Tetapi boleh juga pada kondisi tertentu kita mengikuti pendapat mazhab Imam Malik. Misalnya karena mengalami kerugian, harga tanah turun di bawah harga pembelian. Tidak ada orang yang mau membelinya kecuali dengan harga yang lebih murah. Dalam kondisi seperti ini kita boleh berfatwa dengan mazhab Imam Malik.

Lain hal jika tanah yang dibeli dengan harga sepuluh ribu misal-

nya, dan setelah setahun kemudian dijual dengan harga lima puluh ribu atau lebih tinggi lagi sebagaimana yang sering terjadi pada masa sekarang, maka ini termasuk bisnis yang meraup untung besar. Dalam hal ini si pemilik harus menghitung harganya setiap tahun melalui orang yang mengerti harga tanah, atau dengan memperkirakannya, lalu mengeluarkan zakatnya.

Kedua, tanah yang dibeli untuk didirikan bangunan di atasnya, bukan untuk diperjualbelikan. Tanah seperti ini tidak wajib dizakati. Namun, jika bangunan tersebut dijadikan perumahan untuk disewakan, maka ia harus mengeluarkan zakatnya dari penghasilan perumahan tersebut.

7
BERZAKAT KEPADA PENGUTANG

Pertanyaan:

Seseorang mempunyai utang pada saya sebanyak tiga ratus dinar. Dia baru saja menamatkan sekolahnya, namun kini masih menganggur. Saya sudah memberikan zakat kepadanya dengan sebagian piutang saya yang ada padanya. Apakah hal ini diperbolehkan? Dan apakah saya tetap dituntut untuk megeluarkan zakat dari harta yang diutangkan itu?

Jawaban:

Sebagian jawaban untuk masalah ini sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya (lihat **Harta Perniagaan yang Wajib Dizakati**, poin 4, masalah piutang). Singkatnya, jika harta itu merupakan "piutang hidup" (masih ada harapan untuk dikembalikan), wajib dikeluarkan zakatya, sedangkan jika "piutang mati" (tidak ada harapan untuk kembali), tidak wajib dizakati.

Dalam pertanyaan di atas, saudara penanya masih punya harapan bahwa piutangnya akan dibayar, yakni jika yang berutang sudah bekerja sehingga mendapatkan penghasilan. Dengan demikian, piutang seperti ini termasuk piutang hidup, yang ada harapan untuk dikembalikan. Karena itu, wajib dikeluarkan zakatnya.

Lantas, bagaimana dengan pemberian zakat saudara penanya kepada si pelajar yang jauh dari keluarga dan jauh dari rezeki itu? Zakat tersebut hukumnya sah, sebab dalam kondisi seperti itu si

pelajar berstatus sebagai orang fakir atau miskin, ibnu sabil yang kehabisan bekal, atau termasuk *gharim* (orang yang berutang).

Pemberian zakat juga boleh kepada mereka yang sudah menyelesaikan studinya tapi masih dalam status "menganggur". Sebab, ijazah yang diperolehnya tidak mengubah statusnya menjadi orang kaya, tidak mengenyangkannya dari kelaparan, dan tidak pula menutupinya dari kemiskinan.

Pada hakikatnya zakat haram diberikan kepada orang kaya karena harta atau hasil. Berdasarkan kaidah ini, pelajar atau mahasiswa tersebut terhalang dari keduanya (harta dan penghasilan). Karena itu, ia termasuk orang yang berhak menerima zakat sampai ia memperoleh pekerjaan yang layak. Bahkan, menurut pendapat sebagian fuqaha, bukan saja menerima zakat, tetapi juga boleh digugurkan utangnya dengan diperhitungkan sebagai zakat. Wallahu a'lam.

8
BERZAKAT KE NEGERI LAIN

Pertanyaan:

Bolehkan mengeluarkan zakat ke negeri lain yang bukan tempat berdomisili pemberi zakat?

Jawaban:

Pada dasarnya zakat itu apabila berupa zakat fitrah harus diberikan seorang muslim di tempat ia tinggal, sedangkan zakat mal harus diberikan di tempat harta itu berada. Tetapi kita boleh keluar dari prinsip ini karena alasan-alasan tertentu. Misalnya, salah seorang saudara kita yang berkebangsaan Palestina sedang bekerja di salah satu negara Teluk. Dia mempunyai keluarga yang sedang menempati tenda-tenda dan dalam kondisi sangat membutuhkan bantuan serta berhak menerima zakat. Dalam kondisi seperti ini ia lebih utama mengirimkan zakatnya kepada mereka.

Jadi, mengirim zakat ke negeri lain yang bukan tempat tinggal orang berzakat, atau ke negeri yang bukan tempat beradanya harta orang berzakat diperbolehkan apabila ada alasan-alasan yang membenarkannya. Dan seandainya ia mewakilkan kepada seseorang untuk menyerahkan zakatnya kepada yang berhak, hal ini juga diperbolehkan. Pun tidak ada larangan baginya untuk memberikan

zakat kepada orang yang berhak menerimanya di negerinya sendiri, yang ia kehendaki.

9
SEGERA BERZAKAT

Pertanyaan:

Bolehkah *muzakki* (pemberi zakat) menunda-nunda waktu berzakat?

Jawaban:

Jika telah tiba saat mengeluarkan zakat, maka tidak boleh ditunda-tunda lagi, karena Islam selalu menyuruh manusia agar bersegera melakukan kebaikan, sebagaimana firman Allah:

> *"... Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan ...."* **(Al Baqarah: 148)**
>
> *"... Dan bersegeralah kamu dari ampunan Tuhanmu ...."* **(Ali Imran: 133)**

Tidak ada seorang pun yang dapat menjamin umurnya, dan tidak seorang pun yang tahu apa yang akan dikerjakan dan apa yang bakal terjadi besok hari. Karena itu, menunda-nunda kefardhuan adalah haram secara umum. Menunda zakat --padahal waktunya telah tiba-- berarti menunda kewajiban, yang berarti pula membiarkan si fakir menunggu dalam ketidakpastian. Jadi, bersegeralah zakat dan jangan menundanya.

Bagaimana jika seseorang mengeluarkan zakat sebelum tiba waktunya, misalnya karena ada alasan syar'i yang benar, seperti karena ada orang yang sangat membutuhkan? Dalam kondisi seperti itu ia dibolehkan melakukannya.

10
BERZAKAT KEPADA FAMILI

Pertanyaan:

Bolehkah memberikan zakat kepada istri dan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan si pemberi zakat, serta kepada teman-teman atau saudara-saudara yang kaya?

Jawaban:

Memberikan zakat kepada istri tidak diperbolehkan menurut ijma', karena istri merupakan bagian dari suami, sebagaimana firman Allah:

> *"Dan di antara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri ...."* **(Ar Rum: 21)**

Demikianlah, istri adalah bagian dari suami. Rumah suami adalah rumah istri juga. Allah berfirman:

> *"Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah mereka ...."* **(Ath Thalaq: 1)**

Rumah tangga merupakan milik berdua. Rumah suami adalah rumah istri, begitu juga harta suami adalah harta istri. Karena itu, jika seseorang memberikan zakat kepada istrinya, berarti ia memberikan kepada dirinya sendiri. Apakah boleh seseorang memberikan zakat kepada dirinya sendiri?

Para ulama sepakat bahwa suami sama sekali tidak boleh memberikan zakat kepada istrinya. Demikian pula orang tua tidak boleh memberikan zakat kepada anak-anaknya, karena mereka merupakan bagian dari dirinya, sebagaimana disebutkan dalam hadits:

أَوْلَادُكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ

"Anak-anakmu itu termasuk usahamu." [89]

---

[89] Imam Abu Daud dan Hakim meriwayatkan hadits tersebut dari Aisyah dengan lafal demikian:

Sebaliknya, orang tua juga bagian dari anak. Tetapi dalam hal ini Ibnu Taimiyah rahimahullah memperbolehkan anak memberikan zakat kepada kedua orang tuanya apabila kedua orang tua tersebut dalam keadaan fakir, sedangkan mereka sendiri tidak mampu memberikan nafkah.

Mengenai saudara-saudaranya, apabila mereka dalam keadaan fakir, sedangkan nafkahnya menjadi tanggungannya, para ulama berbeda pendapat. Tetapi menurut pendapat yang benar yang saya pandang kuat, bahwa seseorang boleh memberikan zakat harta kepada saudara-saudaranya yang fakir berdasarkan keumuman nash. Jika kita mengeluarkan istri, anak, dan orang tua dari keumuman nash tersebut, maka saudara masih tetap berada dalam cakupan keumuman nash. Karena itu, boleh seseorang memberikan zakat kepada saudara-saudaranya (yang miskin), meskipun nafkahnya menjadi tanggungannya. Begitu pula kerabat lain, seperti saudara ibu dan ayah, laki-laki atau perempuan, anak-anak mereka dan lain-lainnya, maka menurut ijma' boleh diberi zakat.

Adapun saudara-saudara yang kaya --sebagaimana dikatakan oleh saudara penanya-- maka mereka tidak boleh diberi zakat sama sekali. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya, baik saudara sendiri maupun bukan. Nabi saw. bersabda:

لَاتَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ .

"Tidak halal zakat (sedekah) bagi orang kaya, orang yang berbadan sehat dan kuat." **(Diriwayatkan oleh lima perawi hadits)**

Ada pula hadits Nabi saw. yang menjelaskan sifat zakat, yakni diambil dari orang-orang kaya umat Islam dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Karena itu, memberikan zakat kepada orang kaya berarti merusak hikmah dan tujuan disyariatkannya zakat.

"Anak seseorang itu termasuk usahanya, dari sebaik-baik usahanya. Karena itu, makanlah dari harta mereka." Diriwayatkan dengan sanad sahih. Lihat *Mukhtashar Syarah Al Jami'ush Shaghir* juz 2, hlm. 349 (penj.).

11
MAKNA "FI SABILILLAH" DALAM AYAT ZAKAT

Pertanyaan:

Sebagian ulama kini berpendapat boleh menggunakan zakat untuk amalan-amalan baik yang biasa dilakukan oleh perorangan atau organisasi (yayasan), seperti membangun masjid, rumah sakit, madrasah (sekolah), untuk pembelian kafan bagi orang mati, untuk penyelenggaraan pendidikan anak-anak yatim, dan sebagainya.

Alasan mereka, bahwa semua itu termasuk ke dalam keumuman makna kata "fi sabilillah" dalam ayat yang membicarakan pendistribusian zakat, yaitu ayat "Innamash shadaqaat,...J" (lihat **At Taubah: 60)**". Dalam hal ini mereka juga mengutip pendapat sebagian ulama mutaqadimin. Padahal, menurut pendapat masyhur yang kami ketahui dalam fiqih bahwa kata "fi sabilillah" di sini bermakna jihad dan memerangi orang kafir.

Apakah Ustadz mempunyai pandangan yang lebih luas lagi mengenai makna kata "fi sabilillah" tersebut yang sekiranya mencakup semua macam amal kebaikan? Ataukah juga Ustadz membatasi pengertiannya pada jihad dan perang saja sebagaimana pendapat mazhab-mazhab yang menjadi panutan selama ini? Pendapat manakah yang Ustadz kuatkan dalam kitab *Fiqhuz Zakat?* Apa saja yang termasuk amal kebaikan "fi sabilillah" dan apa pula yang tidak termasuk "fi sabilillah"?

Jawaban:

Telah saya bicarakan dalam kitab saya (Fiqhuz Zakat) mengenai pendistribusian zakat untuk "fi sabilillah" beserta pendapat berbagai mazhab dan ulama mengenai tafsir dan batasan petunjuknya, baik dari kalangan mutaqadimin maupun mutaakhirin.

Tidak disangsikan lagi bahwa di antara mereka ada yang mempergunakan kata "fi sabilillah" (di jalan Allah) ini menurut arti bahasanya secara umum, yang meliputi semua jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah. Dengan demikian, ia meliputi semua amal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan semua macam kebaikan. Untuk lebih rinci, silakan Anda baca kitab saya tersebut. Namun, dalam kesempatan ini saya akan mencoba memberikan penjelasan yang insya Allah cukup memadai.

Sesungguhnya yayasan atau organisasi-organisasi yang bekerja memberikan bantuan kepada fakir miskin, seperti memberi makan,

papan, pengajaran, pendidikan, atau pengobatan, boleh menerima zakat wajib. Pemberian zakat kepada mereka bukan dalam sasaran "fi sabilillah", tetapi semata-mata mereka dianggap wakil fakir miskin. Memberikan zakat kepada mereka berarti memberikan kepada orang-orang fakir, seperti orang yang memberikan zakat kepada wali anak yatim berarti ia memberikan zakat kepada anak yatim.

Adapun selain itu, saya tidak menguatkan pandangan orang-orang yang memperluas penafsiran kata "fi sabilillah" dalam ayat "innamash shadaqaat" yang berhubungan dengan *masharifuz zakat* (distribusi zakat). Bahkan, menurut pandangan yang dianggap kuat bahwa makna umum "fi sabilillah" tidak cocok diterapkan di sini, karena cakupannya bisa terlalu luas. Ia tidak lagi terbatas pada golongan yang berhak menerima zakat, melainkan lebih dari itu. Hal ini tentu akan meniadakan pembatasan pendistribusian pada delapan golongan, sebagaimana yang disebutkan pada zhahir ayat. Bila diartikan secara umum, kata "sabilillah" bisa meliputi pemberian kepada fakir miskin dan ketujuh golongan yang lain, karena semua itu termasuk kebaikan dan taat kepada Allah.

Kalau begitu, apakah perbedaan antara sasaran ini (fi sabilillah) dengan sasaran sebelum dan sesudahnya?

Al Qur'an harus bersih dari pengulangan makna yang tidak ada faedahnya. Karena itu, lafal "fi sabilillah" harus memiliki makna khusus yang berbeda dengan sasaran-sasaran zakat yang lain. Inilah pemahaman para mufasir dan fuqaha sejak terdahulu, sehingga mereka menyempitkan makna "sabilillah" (dalam ayat tersebut) kepada arti jihad. Mereka mengatakan bahwa itulah yang dimaksud dengan lafal tersebut apabila diucapkan secara mutlak. Ibnu Atsir berkata, "Karena seringnya digunakan dalam konteks jihad, maka lafal ini seolah-olah dibatasi (pengertiannya) untuk jihad."

Pendapat Ibnu Atsir ini diperkuat oleh riwayat Thabrani bahwa pada suatu hari para sahabat Rasulullah saw. pernah melihat seorang pemuda yang gagah perkasa. Lalu mereka berkata, "Alangkah bagusnya kalau kepemudaan dan keperkasaannya dipergunakan untuk sabilillah!"[90]

Maksud "sabilillah" dalam hadits di atas adalah berjihad dan membela Islam.

Selain hadits di atas, juga banyak hadits sahih lain yang menun-

---

[90]Al Mundziri berkata dalam *At Targhib*, "Diriwayatkan oleh Thabrani, sedangkan para perawinya sahih." (*At Targhib*, juz 3, hlm. 4, terbitan Al Muniriyah.

jukkan bahwa makna yang segera dapat ditangkap dari kata "sabilillah" ialah jihad. Perkataan Umar dalam hadits sahih, "Engkau naik kuda fi sabilillah", maksudnya berjihad. Dalam hadits Syaikhani disebutkan:

لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

"Sesungguhnya pergi pada waktu pagi atau petang untuk sabilillah (berjihad) lebih baik daripada dunia dan isinya."

Semua qarinah (petunjuk) ini cukup menguatkan pendapat bahwa yang dimaksud dengan "sabilillah" dalam ayat pendistribusian zakat ialah jihad sebagaimana yang dikatakan jumhur. Makna tersebut bukan secara hakikat. Pendapat ini juga diperkuat oleh sebuah hadits yang mengatakan:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ ....

"Tidak halal sedekah bagi orang kaya melainkan bagi lima orang ...." **(Di antara lima orang ini ialah "yang berperang di jalan Allah")**

Itulah pendapat Syekh Abu Zahrah mengenai zakat yang dikemukakannya dalam muktamar *Al Bunuts Al Islamiyyah* yang kedua.

Dalam kesempatan ini ingin saya tegaskan bahwa saya tidak memperluas makna "sabilillah" dengan meliputi seluruh bentuk kebaikan dan qurbah (pendekatan diri kepada Allah), tetapi juga tidak mempersempit dengan membatasinya pada arti jihad dalam pengertian perang bersenjata saja. Sebab, jihad adakalanya tidak saja dilakukan dengan pedang atau senjata, melainkan juga dengan pena (tulisan), lisan, pikiran, pendidikan, kemasyarakatan, ekonomi, politik, dan sebagainya. Semua ini termasuk jihad yang memerlukan bantuan dan dana.

Yang penting, makna tersebut tidak melepaskan syarat asasinya, yaitu fi sabilillah, di jalan Allah, yang berarti untuk membela Islam dan menegakkan kalimat-Nya di muka bumi. Dengan kata lain, semua jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi kalimat Allah ialah fi sabilillah.

Membela agama Allah, jalan-Nya, dan syariat-Nya pada suatu kondisi bisa berupa peperangan (perang bersenjata), dan pada kon-

disi lain bisa berupa perang nonsenjata. Pada zaman kita sekarang ini, perang pikiran dan psikologis tampaknya lebih penting dan berdampak lebih jauh serta lebih dalam daripada perang dengan senjata.

Jika jumhur fuqaha di kalangan mazhab empat dahulu membatasi saham (zakat) ini dengan memberikan perbekalan dan bantuan sarana perang seperti kuda, keledai, dan senjata kepada pasukan penyerang dan yang berada di garis pertahanan, maka pada zaman sekarang kita memberikan bantuan kepada mereka dalam bentuk lain. Mereka bukan tentara, tetapi orang-orang yang bekerja untuk memerangi akal dan hati dengan ajaran-ajaran Islam dan berdakwah kepada Islam. Mereka adalah orang-orang yang berjuang dengan tenaga, lisan, dan tulisan demi membela aqidah dan syariat Islam.

Alasan saya mengembangkan makna jihad seperti di atas adalah sebagai berikut:

Pertama, jihad dalam Islam tidak terbatas pada peperangan dengan pedang atau senjata saja. Terdapat riwayat sahih dari Nabi saw. bahwa beliau pernah ditanya:

أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ.

"Manakah jihad yang lebih utama?" Beliau menjawab, "Perkataan benar terhadap penguasa yang zhalim." **(HR Ahmad, Nasa'i, dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan Adh Dhiya ul Muqaddasi dari Thariq bin Syihab)**[91]

Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ مِنْ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا

---

[91] Setelah menisbatkan hadits ini kepada Nasa'i, Al Mundziri berkata, "Isnadnya sahih." (Al Munawi, *At Taisir Syarah Al Jami'ush Shaghir oleh Al Munawi*, juz 1, hlm. 182).

يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ
جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ
بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ
حَبَّةُ خَرْدَلٍ.

"Tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah kepada umat sebelumku melainkan pasti mempunyai pembantu (pendukung) dan sahabat-sahabat dari kalangan umatnya yang mengambil sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian sepeninggal mereka nanti akan muncul pengganti-pengganti yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan, dan mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka barangsiapa yang berjihad terhadap mereka dengan tangannya, dia adalah mukmin; barangsiapa yang berjihad terhadap mereka dengan lisannya, dia adalah mukmin; dan barangsiapa yang berjihad terhadap mereka dengan hatinya, maka dia adalah mukmin; dan di belakang itu (yakni jika seseorang tidak berjihad dengan tangannya, lisannya, atau dengan hatinya) tidak ada iman lagi meskipun hanya seberat biji sawi."

Dalam hadits lain Rasulullah saw. bersabda:

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
وَأَلْسِنَتِكُمْ.

"Berjihadlah terhadap orang-orang musyrik dengan hartamu, jiwamu, dan lisanmu." **(HR Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Al Hakim dari Anas)**[92]

Kedua, seandainya macam-macam perjuangan dan kegiatan islami yang saya sebutkan di atas tidak termasuk dalam cakupan makna jihad dengan nash, ia harus disamakan berdasarkan qiyas. Sebab,

[92]Menurut Hakim, "Hadits ini sahih." Begitu pula para ahli hadits menetapkan demikian. (Al Munawi, *Op. Cit.*, juz 1, hlm. 485).

keduanya merupakan amalan yang bertujuan untuk membela dan mempertahankan Islam, memerangi musuh-musuh Allah, dan menjunjung tinggi kalimat-Nya di muka bumi.

Dalam pandangan saya, qiyas mempunyai pintu masuk yang banyak dari bab-bab zakat, dan tidak ada satu pun mazhab yang tidak berpendapat demikian. Dengan demikian, makna kata "fi sabilillah" yang saya pilih ini merupakan pendapat jumhur dengan sedikit perluasan cakupannya.

Perlu saya ingatkan di sini bahwa sebagian amal dan aktivitas kita adakalanya bersifat kondisional. Di suatu negara tertentu, pada waktu tertentu, dan kondisi tertentu mungkin suatu amal bisa bernilai jihad fi sabilillah, sementara di negara lain atau pada waktu lain dan kondisi lain ia tidak bernilai jihad fi sabilillah.

Mendirikan sekolah dalam kondisi biasa --merupakan amal saleh dan usaha yang patut disyukuri serta dipuji oleh Islam-- tidak dianggap jihad. Namun, dalam kondisi lain ia bisa dianggap jihad. Misalnya, di suatu negara atau wilayah (yang penduduknya antara lain beragama Islam) belum ada lembaga pendidikan kecuali yang bernaung di bawah kekuasaan para misionaris, kaum komunis, atau kaum sekuler. Dalam kondisi seperti ini mendirikan sekolah Islam merupakan jihad paling besar. Melalui sekolah ini, para guru dan pengelola pendidikan mengajarkan kepada anak-anak kaum muslimin apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam urusan agama dan urusan dunia mereka; membentengi mereka dari usaha-usaha perusakan tata pikir dan akhlak; dan melindungi mereka dari racun-racun yang ditiupkan melalui berbagai metode serta buku-buku.

Bukan hanya mendirikan sekolah. Mendirikan perpustakaan Islam --sebagai antisipasi terhadap perpustakaan yang merusak umat-- juga merupakan jihad terpenting. Demikian pula mendirikan rumah-rumah sakit Islam untuk melayani kebutuhan medis kaum muslimin dan menyelamatkan mereka dari sasaran kristenisasi yang menyesatkan atau menghadapi organisasi-organisasi intelektual dan peradaban yang sangat membahayakan.

Membebaskan negeri Islam dari kekuasaan kaum kafir juga termasuk fi sabilillah. Tidak diragukan lagi bahwa jihad dalam makna ini sangat tepat untuk zaman sekarang. Negeri Islam harus dibebaskan dari kekuasaan orang-orang kafir yang berusaha menggantikan hukum Allah dengan hukum mereka, baik dari golongan Yahudi, Nasrani, penyembah berhala, ataupun ateis.

Semua kekafiran adalah satu millah (agama). Karena itu, kaum

kapitalis dan komunis, barat dan timur, ahli kitab dan kaum sekuler, semuanya sama saja dan harus diperangi manakala mereka menduduki sebagian negara Islam. Umat Islam wajib membantu mereka yang tengah melakukan jihad untuk membersihkan negerinya dari pengaruh kaum kafir. Bantuan tersebut bukan saja wajib bagi negeri terdekat, melainkan juga bagi seluruh negeri Islam dan umat Islam di dunia. Jika kezhaliman di suatu negeri Islam tidak bisa diatasi kecuali oleh seluruh umat Islam, maka wajiblah seluruh umat Islam di dunia menolongnya.

Negeri Islam di belahan dunia kini banyak menghadapi cobaan. Banyak di antaranya yang jatuh dalam cengkeraman kolonialisme kaum kafir, seperti negara Palestina yang dijarah kaum Yahudi, Kashmir yang diporak-porandakan kaum Hindu yang musyrik, Eritria yang diinjak-injak oleh kaum Salib yang pendendam dan pemakar. Begitu pula negara Bukhara, Samarkand, dan Tachkent yang dicengkeram oleh kaum komunis ateis yang sangat lalim.

Mengambil kembali negara-negara tersebut dan membebaskan dari cengkeraman dan hukum-hukum kaum kafir merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Mengumumkan perang suci untuk membebaskannya merupakan kefardhuan Islam.

Jadi, peperangan yang terjadi di bagian dunia mana pun dari negeri Islam dengan maksud membebaskan negara tersebut dari hukum-hukum kafir dan penyimpangan mereka tidak diragukan lagi merupakan jihad fi sabilillah yang wajib dibantu oleh semua umat Islam. Mereka wajib diberi bagian dari harta zakat, sedikit atau banyak, sesuai dengan hasil pengumpulan zakat, sesuai dengan kebutuhan jihad itu sendiri, dan sesuai dengan sasaran zakat. Semua ini diserahkan kepada *ahlul hilli wal 'aqdi* (orang-orang yang berwenang dan ahli memecahkan persoalan), para pakar, dan majlis permusyawaratan kaum muslimin, jika ada.

Selain hal di atas, yang berhak mendapatkan bagian (zakat) "fi sabilillah" pada zaman sekarang ialah mereka yang berusaha mengembalikan hukum Islam. Al 'Allamah Rasyid Ridha rahimahullah, ketika mengusulkan pembentukan organisasi dari orang-orang yang ahli agama dan terpandang di kalangan umat Islam untuk mengatur pengumpulan zakat dan pendistribusiannya, pernah berkata, "Dalam mengatur organisasi ini harus diperhatikan bahwa bagi saham 'sabilillah' ada distribusi untuk mereka yang berusaha mengembalikan hukum Islam. Berusaha mengembalikan hukum Islam lebih penting daripada jihad (perang) karena bertujuan menjaga hukum dari cam-

pur tangan orang-orang kafir, menyebarkan dakwah Islam, dan membela Islam dengan lisan atau tulisan (jika tidak memungkinkan melakukan pembelaan dengan pedang, lembing, dan semangat)."[93]

Saya kira ada baiknya jika saya menyebutkan beberapa gambaran dan contoh mengenai jihad Islam pada zaman sekarang yang dapat dianggap "fi sabilillah". Namun sebelumnya, saya ingin menjelaskan beberapa kebutuhan mendasar dan penting --sehubungan dengan pendistribusian zakat-- dalam jihad, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menangani kebutuhan tersebut.

Menyediakan perlengkapan angkatan bersenjata, mempersenjatai tentara, dan menggaji mereka --sejak munculnya fajar Islam-- merupakan kebutuhan mendasar yang menjadi tanggung jawab perbendaharaan umum Daulah Islamiyah. Karena itu, dana untuk kepentingan ini bukan diambil dari zakat, melainkan dari uang *fai'* (hasil rampasan), *kharaj* (pajak), dan sebagainya. Hasil zakat hanya untuk pelengkap saja, misalnya untuk memberi nafkah kepada para sukarelawan dan sebagainya.

Demikianlah, kebutuhan untuk tentara dan pertahanan pada masa kita sekarang ini menjadi tanggung jawab umum. Ia memerlukan dana besar yang tidak dapat dipenuhi dengan hasil zakat saja. Karena itu, menurut saya, pendistribusian zakat untuk kepentingan fi sabilillah pada zaman sekarang lebih tepat jika diarahkan pada **jihad tsaqafi** (perjuangan dalam bidang kebudayaan), pendidikan, dan informasi. Berjihad dalam bentuk ini adalah lebih utama, dengan syarat harus berupa jihad (perjuangan) Islam yang benar.

Saya dapat mengemukakan beberapa contoh amalan atau aktivitas yang dibutuhkan oleh risalah Islam pada masa sekarang ini, yang sangat cocok disebut jihad fi sabilillah.

Sesungguhnya membangun pusat-pusat dakwah Islam untuk menyeru orang kepada Islam yang benar dan menyampaikan risalahnya kepada orang-orang nonmuslim di semua benua dalam dunia yang menjadi ajang pertarungan berbagai agama dan isme ini merupakan jihad fi sabilillah. Begitu pula membangun pusat-pusat Islam (Islamic center) yang memadai dalam negeri-negeri Islam sendiri untuk mendidik dan memelihara remaja-remaja Islam serta mengarahkan mereka dengan arahan Islam yang sehat, memelihara mereka dari kekafiran dalam beraqidah, dari penyimpangan pikiran, dan dari penyimpangan tingkah laku, menyiapkan mereka untuk

---

[93]Rasyid Ridha, *Tafsir Al Manar*, juz 10, hlm. 598, cet. 2, Beirut, Libanon.

membela Islam, menegakkan syari'atnya, dan menghadapi musuh-musuhnya, semua itu termasuk jihad fi sabilillah.

Menerbitkan surat kabar islami yang bersih untuk menghadapi surat-surat kabar yang merusak dan menyesatkan, untuk meninggikan kalimat Allah dan membicarakan kebenaran, untuk membela Islam dari kebohongan kaum pendusta dan kesamaran-kesamaran yang disebarkan oleh orang-orang yang suka menyesatkan, serta untuk mengajarkan agama Islam kepada pemeluknya secara murni, bersih dari tambahan-tambahan dan kotoran-kotoran, merupakan jihad fi sabilillah.

Demikian juga menerbitkan dan menyebarluaskan kitab-kitab dan buku-buku Islam yang penting, yang menunjukkan kebaikan dan keluasan Islam, atau pembahasan secara spesifik, menyingkap mutiara yang dikandungnya, menampakkan keindahan ajaran-ajarannya dan kecemerlangan hakikatnya, serta untuk melawan dan menepis kebatilan yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam, merupakan jihad fi sabilillah.

Melatih dan mempersiapkan orang-orang yang kuat, terpercaya, dan mukhlis, untuk bekerja di lapangan-lapangan seperti saya sebutkan di muka dengan penuh kesungguhan dan semangat tinggi serta terprogram untuk berkhidmat kepada agama Islam ini, untuk mengembangkan cahayanya ke seluruh ufuk dunia dan menepis tipu daya musuh-musuhnya yang selalu mengintai dan mencari-cari peluang, membangunkan putra-putranya yang tertidur lelap, dan untuk menghadapi gelombang misionarisme, ateisme, permisivisme (faham yang memperbolehkan segala sesuatu, tanpa ada yang haram dan terlarang lagi), dan sekularisme, semua ini merupakan jihad fi sabilillah.

Membantu para juru dakwah yang mengumandangkan dan menyeru kepada Islam yang haq, yang selalu dihadang oleh kekuatan-kekuatan yang menentang Islam, baik dari luar (bantuan dari orang-orang zhalim dan para *thaghut*) maupun dari dalam (orang-orang murtad), juga merupakan jihad fi sabilillah.

Karena itu, mendistribusikan zakat atau lainnya untuk aktivitas yang bermacam-macam ini merupakan langkah utama. Sebab, tidak ada lagi yang membela Islam --sesudah Allah-- kecuali putra-putra Islam sendiri, lebih-lebih pada zaman yang Islam dianggap gharib (aneh atau asing) ini.

12
BERZAKAT KEPADA ORANG KOMUNIS DAN FASIK

Pertanyaan:

1. Bolehkah memberikan bagian zakat kepada orang-orang ateis-komunis yang kebetulan fakir dengan alasan berbuat baik kepada sesama manusia dengan tidak melihat latar belakang agama atau pandangannya terhadap agama? Atau, apakah memberikan bagian zakat kepada mereka akan menjadikan mereka makin berani melakukan penyimpangan dan kekafiran?
2. Bolehkah memberikan bagian zakat kepada orang fasik yang suka mengabaikan shalat, mengikuti syahwat, dan melakukan perbuatan-perbuatan haram seperti zina, minum khamr, dan sebagainya, meskipun secara lahiriah mereka adalah orang muslim? Atau, apakah memberikan bagian zakat kepada mereka dianggap membantu mereka melakukan maksiat kepada Allah?

   Mohon fatwa Ustadz.

Jawaban:

Orang kafir yang menentang Allah, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhir tidak boleh diberi zakat. Contohnya, orang komunis yang berpedoman hidup pada marxisme-materialisme. Mereka mengingkari segala sesuatu di balik materi, tidak mempercayai perkara gaib, seperti masalah ketuhanan, wahyu, dan kerasulan. Mereka menganggap semua itu tidak ada, bahkan menganggap agama sebagai candu masyarakat. Mereka menafsirkan tanda-tanda kenabian --termasuk kenabian Nabi Muhammad saw.-- dengan penafsiran materialis (kebendaan) yang menyimpang.

Bagaimana pun kondisinya, mereka tidak boleh diberi zakat. Sebab, menurut syariat Islam mereka ini adalah orang-orang murtad yang tidak boleh dikasihi, ditolong, dan dibantu dengan harta. Dilihat dari segi aqidah mereka merupakan musuh bagi ide-ide Islam, musuh bagi juru dakwah Islam, dan musuh bagi orang yang hendak melaksanakan hukum Islam. Memberi mereka dikhawatirkan akan menjadi bumerang bagi umat Islam.[94]

---

[94]Kecuali jika orang komunis itu punya anak kecil atau istri yang tidak seaqidah dengannya, maka mereka boleh diberi zakat.

Begitu pula setiap orang kafir yang memerangi Islam dan memusuhi umat Islam. Mereka tidak boleh diberi bagian zakat atau lainnya, sebab dikhawatirkan mereka makin kuat dalam melawan Islam. Demikianlah yang ditetapkan menurut ijma' sebagaimana yang dikutip oleh pengarang kitab *Al Bahruz Zakhar*. Yang menjadi sandaran ijma' ini ialah firman Allah:

> *"Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim."* **(Al Mumtahanah: 9)**

Berbeda halnya dengan *ahludz dzimmah* (kafir yang dilindungi) yang hidup di bawah kekuasaan umat Islam. Sebagian fuqaha memperbolehkan memberikan bagian zakat kepada mereka yang fakir, dan sebagian lagi memperbolehkan memberi mereka atas dasar untuk menjinakkan hati mereka.

Tetapi, jumhur ulama tidak memperbolehkan memberi zakat kepada mereka, karena zakat itu dipungut dari orang-orang kaya umat Islam dan untuk diberikan kepada orang-orang fakir umat Islam. Ulama jumhur berkata, "Ahli dzimmi boleh diberi dana dari penghasilan negara yang bukan zakat, dan dari berbagai sedekah sunnah bagi perseorangan atas dasar bahwa kita tidak dilarang berbuat baik kepada mereka serta didasarkan pada firman Allah:

> *"... Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri ...."* **(Al Baqarah: 272)**

Adapun terhadap orang fasik, jumhur ulama memperbolehkan memberinya bagian zakat selama dia masih berpegang pada prinsip Islam. Tujuan pemberian ini untuk memperbaiki keadaannya dan menghormati kedudukannya sebagai anak Adam (manusia), karena zakat dipungut darinya (orang muslim) dan dikembalikan kepadanya (orang muslim) juga, sehingga dia termasuk ke dalam keumuman hadits:

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

> *"Zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka lalu dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka."*

Namun, pemberian zakat kepada orang fasik tersebut ada syaratnya, yakni bukan untuk membantu mereka melakukan kefasikan dan kemaksiatan, seperti untuk membeli khamr atau memuaskan nafsu seks mereka. Sebab, tidak diperbolehkan membantu seseorang dengan harta Allah yang justru digunakan untuk bermaksiat kepada-Nya.

Untuk mengetahui kemungkinan harta tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, cukuplah didasarkan pada dugaan yang kuat. Sehubungan dengan ini, sebagai golongan Malikiyah berkata, "Tidak sah memberikan zakat kepada ahli maksiat jika diduga mereka akan mempergunakannya untuk bermaksiat; tetapi jika tidak demikian, maka boleh memberikannya kepada mereka."[95]

Adapun golongan Zaidiyah mengelompokkan orang fasik sebagai orang kaya. Mereka tidak boleh (tidak halal) diberi zakat, kecuali jika mereka termasuk amil zakat atau orang muallaf yang perlu dijinakkan hatinya."[96]

Imam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang hukum memberikan zakat kepada ahli bid'ah atau kepada orang yang tidak mengerjakan shalat. Ketika itu beliau menjawab, "Seharusnya orang memilih yang berhak menerima zakat dari golongan fuqara dan masakin, orang-orang yang berutang dan lainnya, ahli agama, dan yang mengikuti serta melaksanakan syari'atnya. Adapun orang yang menampakkan bid'ahnya atau kedurhakaannya, maka ia berhak mendapatkan hukuman dengan dikucilkan atau lainnya serta diminta bertobat. Jadi, mengapa ia harus dibantu (dengan zakat) untuk melakukan bid'ah dan kedurhakaannya itu?"

Adapun mengenai orang yang meninggalkan shalat, beliau berkata, "Orang yang tidak melakukan shalat supaya disuruh melakukan shalat. Jika ia mengatakan, 'Saya akan melakukan shalat,' maka ia boleh diberi bagian zakat; dan jika tidak, maka tidak boleh diberi zakat."[97] Artinya, jika ia menyatakan bertobat dan berjanji akan melakukan shalat, maka janjinya harus dibenarkan dan ia diberi bagian zakat.

---

[95]Lihat *Asy Syarh Al Kabir wa Hasyiyah Ad Dasuki*, hlm. 492. Pendapat ini sesuai dengan mazhab Ja'fariyah sebagaimana tersebut dalam *Fiqhul Imam* juz 2, hlm. 93, dan mazhab Al Abadhiyyah sebagaimana tersebut dalam *An Nail* dan syarahnya juz 2, hlm. 131-132).

[96]*Syarah Al Azhar* juz 1, hlm. 520-521.

[97]Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, juz 25, hlm. 87.

Dalam kitab *Al Ikhtiarat* (hlm. 61) Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Tidak selayaknya memberikan zakat kepada orang yang tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, Allah mewajibkan membantu kaum mukminin yang membutuhkan harta tersebut. Misalnya, kaum fakir, orang yang dilanda utang, atau orang yang membela kaum mukmin (seperti amil zakat dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah). Jadi, orang yang tidak shalat dari kalangan orang-orang yang membutuhkan itu tidak boleh diberi zakat sama sekali, sehingga ia bertobat dan mau melakukan shalat."

Al Ustadz Al Jalil Syekh Muhammad Abu Zahrah berbeda pendapat dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah melarang memberikan zakat kepada orang-orang fasik kecuali setelah mereka bertobat, Abu Zahrah membolehkannya. Menurut beliau, ada tiga alasan mengapa hal itu dibolehkan.

1. Keumuman nash Al Qur'an yang menjadikan zakat untuk orang-orang fakir dan miskin tidak membedakan antara orang yang taat dengan ahli maksiat, sedangkan dalil yang mengkhususkan keumuman nash itu tidak ada. Kalau kita boleh memberikan zakat kepada orang nonmuslim untuk menjinakkan hati mereka kepada Islam, maka kita juga boleh memberikannya kepada ahli maksiat untuk melunakkan hati mereka kepada ketaatan.
2. Sikap kita tidak memberikan zakat kepada ahli maksiat yang membutuhkannya seolah-olah kita melepaskan hak hidupnya, dan kita menghukum mereka dengan kematian atau membiarkan kelaparan karena kemaksiatannya itu. Ini berarti kita boleh membunuhnya, karena tidak ada perbedaan antara membunuh dengan pedang dan membunuh dengan membiarkannya kelaparan, bahkan yang kedua ini lebih mengerikan dan lebih pedih.

   Tidak ada seorang pun yang berpendapat seperti ini (melarang pemberian zakat kepada pelaku maksiat) melainkan golongan Khawarij, sedangkan Ibnu Taimiyah tidak termasuk golongan mereka, alhamdulillah.

   Perlu diketahui bahwa menghalangi ahli maksiat memperoleh zakat tidak akan mendorongnya untuk melakukan ketaatan, bahkan kadang-kadang malah mendorongnya untuk makin nekad dalam melakukan kemaksiatan dan kemunkaran. Ilmu jiwa kejahatan (psiko-kriminologi) menetapkan bahwa kejahatan bersumber dari jiwa orang yang dikucilkan oleh masyarakat, atau karena ruh (jiwa) mereka telah lari dari jamaah (masyarakat).

3. Nabi saw. pernah memberi bantuan kepada orang-orang musyrik ketika mereka ditimpa krisis ekonomi. Ketika kaum Quraisy ditimpa kelaparan setelah perdamaian Hudaibiyah, Rasulullah saw. mengirimkan uang lima ratus dinar kepada Abu Sufyan bin Harb untuk membeli gandum guna menutup kebutuhan orang-orang Quraisy yang fakir. Kalau berbuat baik kepada orang musyrik yang membutuhkan itu diperbolehkan, maka --menurut logika Islam-- bolehkah membiarkan ahli maksiat (yang beragama Islam) kelaparan sehingga ia bertobat?[98]

Setelah mengemukakan alasan-alasan tersebut, Syekh Abu Zahrah berkata, "Karena itu, dalam masalah ini saya berbeda pendapat dengan Imam Taqiyuddin Abul Abbas (Ibnu Taimiyah; ed.), meskipun ketinggian ketakwaannyalah yang mendorongnya memilih atau berpendapat seperti ini."

Alasan-alasan yang dikemukakan Syekh Abu Zahrah ini masih dapat dibantah demikian:

1. Alasan pertama dapat dibantah dengan adanya *mukhashshish*, yaitu kaidah umum yang mewajibkan menjauhi ahli maksiat dan tidak memberi pertolongan kepadanya untuk berbuat maksiat. Inilah yang menjadikan para fuqaha berkata, "Tidak boleh memberi zakat kepada orang yang punya utang karena kepandirannya atau karena untuk maksiat" padahal lafal "al-gharimin" dalam ayat mengenai sedekah (pembagian zakat) itu adalah umum seperti umumnya lafal al-fuqara dan al-masakin. Syekh Abu Zahrah sendiri telah memilih pendapat dalam pembahasannya agar zakat jangan didistribusikan kepada orang berutang semacam itu. Hal ini didasarkan pada hadits:

لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ

"Janganlah engkau bersahabat melainkan dengan orang mukmin, dan jangan ada orang yang memakan makananmu kecuali orang yang takwa." **(HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al Hakim dari Abu Sa'id).**[99]

---

[98]Diringkas dari makalah Syekh Abu Zahrah dalam muktamar kedua "Majma'ul Buhuts Al Islamiyyah", hlm. 75-76.

[99]Isnad hadits ini sahih sebagaimana disebutkan dalam *Al Jami'ush Shaghir* dan (syarah) *At Taisir*, Al Munawi.

2. Bantahan untuk alasan kedua ialah bahwa larangan memberikan zakat kepada ahli maksiat yang membutuhkan itu tidak berarti membiarkannya ketika dia dalam kondisi kritis yang membawa kepada kebinasaan (kematian). Kalau kondisinya seperti itu, maka boleh bahkan wajib menyelamatkannya dengan menggunakan dana zakat atau lainnya. Orang yang memilih mati kelaparan daripada bertobat atau berjanji untuk bertobat bukan sekadar orang yang berbuat maksiat, tetapi dia adalah orang yang durhaka dan menentang Allah dan Rasul-Nya.
3. Bantahan terhadap alasan ketiga dapat dikemukakan bahwa menjalin hubungan dengan orang kafir --termasuk orang fasik-- dengan tidak menggunakan harta zakat tidak terlarang, khususnya bila orang tersebut masih kerabat atau tetangga sendiri.

Menurut pendapat saya (Qardhawi) di sini ada beberapa hal yang seyogyanya disepakati, yaitu:

1. Memberikan sesuatu yang bukan dari zakat kepada orang yang suka maksiat adalah *rukhshah* (suatu keringanan).
2. Memberikan sesuatu kepadanya dengan maksud melunakkan hatinya, sebaiknya tidak dilarang.
3. Memberikan sesuatu kepada orang yang dalam keadaan darurat (kritis) --sekalipun ahli maksiat-- dengan pemberian zakat atau lainnya guna menghilangkan kedaruratannya agar tidak mati kelaparan, sebaiknya tidak dilarang.
4. Memberikan sesuatu kepadanya (ahli maksiat) bila ia mempunyai keluarga yang menjadi tanggungannya tidak terlarang, karena seseorang tidak menanggung dosa orang lain.
5. Memberikan zakat kepada ahli maksiat yang diduga akan membantunya melakukan maksiat, seperti akan digunakannya untuk membeli khamr atau bermain judi, tidak diperbolehkan. Semua ulama, termasuk Syekh Abu Zahrah, bersepakat dalam hal ini.

Sekarang, tinggal perbedaan pendapat mengenai hukum memberikan zakat kepada ahli maksiat yang tidak dalam keadaan kritis dan tidak berkeluarga (tidak mempunyai tanggungan keluarga), yang pemberiannya bukan dalam arti melunakkan hatinya. Menurut saya, hendaklah kita membedakan antara orang yang bermaksiat kepada Allah tetapi masih berpegang pada prinsip Islam (beraqidah Islam dan mengimani apa yang dihalalkan dan diharamkan Islam; **penj.**) dengan orang yang bermaksiat (ahli maksiat) yang meremehkan agama dan menganggap halal meninggalkan kefardhuan-kefardhu-

annya. Kepada kelompok pertama, kita boleh memberikan bagian zakat, sedangkan untuk kelompok kedua kita terlarang memberikannya. Sebab orang semacam kelompok kedua ini tidak layak lagi diberi predikat Islam, dan saya kira Syekh Abu Zahrah sendiri tidak hanya memasukkan orang ini ke dalam kelompok ahli maksiat semata-mata. Wallahu a'lam. ◆

BAGIAN VI

PUASA DAN ZAKAT FITRAH

1
HUKUM MAKAN SAHUR

Pertanyaan:

Mohon penjelasan tentang hukum makan sahur, apakah merupakan syarat sah puasa atau tidak?

Jawaban:

Makan sahur bukan merupakan syarat sah puasa, tetapi hanya merupakan sunnah Nabi saw.. Beliau bukan saja mengerjakan, tetapi juga memerintahkan kita bersahur, sebagaimana sabdanya:

تَسَحَّرُوْا، فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً.

"Bersahurlah, karena dalam sahur itu ada berkah!" **(Muttafaq 'alaih dari Anas)**

Demikianlah, disunnahkan sahur dan disunnahkan pula mengakhirkannya, karena hal itu dapat menguatkan si muslim dalam melaksanakan puasa dan memperingan masyakah (kesulitan)-nya. Mengakhirkan masa sahur berarti mempersingkat saat lapar dan haus. Islam adalah din yang memberi kemudahan bagi manusia dalam melakukan ibadah.

Di antara kemudahan yang diberikan itu ialah menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Disunnahkan bagi setiap muslim yang hendak berpuasa agar makan sahur walaupun sedikit, misalnya makan kurma atau minum air.

Dalam sahur terdapat kenikmatan lain --selain makan atau minum-- yang dapat dirasakan setiap muslim. Kebiasaan bangun sebelum fajar pada saat sahur akan mendatangkan ketenteraman jiwa sehingga kita merasa dekat dengan Allah. Pada saat-saat seperti itu Allah sangat dekat kepada hamba-hamba-Nya. Bahkan, juga mengabulkan do'a orang yang berdo'a kepada-Nya, mengampuni yang bertobat, dan menerima amal saleh yang dilakukannya.

Alangkah besar perbedaan antara orang yang menggunakan waktu sahur untuk berzikir dan membaca ayat Allah dengan orang yang melewatkannya dengan tidur lelap.

2
HUKUM "MIMPI" DAN MANDI BAGI ORANG BERPUASA

Pertanyaan:

Jika saya bermimpi dan mengeluarkan sperma pada waktu siang Ramadhan, apakah membatalkan puasa saya? Begitu pula jika kemudian saya mandi jinabat, apakah mandi ini membatalkan puasa atau tidak?

Jawaban:

Sesungguhnya bermimpi basah (mimpi dengan mengeluarkan sperma) tidak membatalkan puasa. Sebab, hal itu di luar kemampuan dan kesadaran manusia, atau merupakan perbuatan yang tidak disengaja.

Begitu pula mandi jinabat tidak membatalkan puasa. Sebab, ia merupakan bersuci yang diperintahkan *Syari'* (Pembuat syari'at) yang Mahabijaksana. Bermandi jinabat --yang diwajibkan Allah-- dengan cara mengguyurkan air ke seluruh badan ini tidak membatalkan puasa. Bahkan, kalaupun air tersebut masuk ke dalam kedua telinga kita, hal itu tidak membatalkan puasa. Hukumnya sama dengan air yang --secara tidak sengaja-- masuk ke tenggorokan atau perut pada saat kita berkumur dalam berwudhu atau mandi. Hal ini tidak membatalkan puasa, karena termasuk ketidaksengajaan yang dimaafkan. Allah berfirman:

> *"... Tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) ialah apa yang disengaja oleh hatimu ...."* **(Al Ahzab: 5)**

Rasulullah saw. bersabda:

> *"Sesungguhnya Allah memaafkan umatku mengenai perbuatan mereka karena khilaf (tidak sengaja) dan karena lupa."* **(HR Ath Thabrani dalam Al Ausath dari Ibnu Umar)**[100]

---

[100] Isnad hadits ini sahih sebagaimana dikatakan As Suyuthi dalam Al Asybah. Ath Thabrani (dalam Al Kabir) dan Al Hakim juga meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abbas. Al

3

HUKUM TIDAK BERPUASANYA ORANG TUA, WANITA HAMIL, DAN MENYUSUI

Pertanyaan:

1. **Bolehkah orang lanjut usia tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, dan apakah yang wajib ia lakukan?**
2. **Bolehkah wanita hamil tidak berpuasa pada bulan Ramadhan dengan alasan khawatir anak yang dikandungnya akan meninggal, dan apakah yang wajib ia lakukan?**
3. **Bolehkah menggunakan wangi-wangian pada bulan Ramadhan?**

Jawaban:

1. Orang lanjut usia, baik laki-laki maupun perempuan, jika merasa berat (tidak kuat) berpuasa, mereka boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadhan. Demikian pula orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh.

   Orang yang sakit menahun --berdasarkan keterangan dokter bahwa ia sukar diobati atau kesembuhannya akan memakan waktu lama-- boleh berbuka puasa. Namun, ia harus membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin setiap hari. Hal ini merupakan kemurahan dan kemudahan dari Allah, sebagaimana firman-Nya:

   "... Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ...." **(Al Baqarah: 185)**

   "... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ...." **(Al Hajj: 78)**

   Ibnu Abbas r.a. berkata dari Nabi saw.:

Hakim menilai sahih. Selain itu, Ath Thabrani juga meriwayatkannya dari Tsauban, kemudian Ibnu Majah meriwayatkannya dari Ibnu Abbas dan Abu Dzar. Hadits ini termasuk hadits Al Arba'in An Nawawiyyah).

"Diberi rukhshah bagi orang lanjut usia untuk berbuka puasa, dan memberi makan orang miskin setiap harinya, serta tidak ada kewajiban qadha atasnya." **(HR Daruquthni dan Hakim. Keduanya menshahihkan)**

Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang isinya hampir sama dengan di atas. Ditambahkan bahwa untuk orang lanjut usia dan semacamnya Allah menurunkan ayat:

"... Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan orang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya ...." **(Al Baqarah: 184)**

Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa memberi makan lebih dari seorang miskin lebih utama dan lebih kekal (pahalanya) di sisi Allah.

Jadi, setiap yang lanjut usia, baik laki-laki maupun perempuan, dan orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, boleh tidak berpuasa, dengan syarat harus memberi makan orang miskin setiap hari.

2. Mengenai pertanyaan bolehkah wanita hamil tidak berpuasa pada bulan Ramadhan dengan alasan khawatir anak yang dikandungnya meninggal dunia, jawabnya adalah boleh. Ia boleh tidak berpuasa. Bahkan jika kekhawatiran ini dikuatkan oleh keterangan dokter muslim terpercaya dalam keahlian dan agamanya --bahwa anaknya akan meninggal jika ia berpuasa-- ia bukan lagi boleh tetapi wajib berbuka (tidak berpuasa). Allah berfirman:

"... dan janganlah kamu bunuh anak-anakmu ...!" **(Al An'am: 151)**

Anak adalah jiwa yang harus dihormati. Karena itu, tidak boleh seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, mengabaikannya hingga menyebabkan kematiannya. Allah Ta'ala sama sekali tidak menyengsarakan hamba-hamba-Nya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa wanita hamil dan menyusui termasuk dalam kelompok orang-orang yang difirmankan Allah:

"... Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin ...." **(Al Baqarah: 184)**

Apabila wanita hamil dan menyusui hanya mengkhawatirkan keselamatan dirinya (tidak termasuk anaknya; penj.), maka kebanyakan ulama berpendapat bahwa mereka boleh berbuka puasa (tidak berpuasa) tetapi wajib mengqadhanya saja (tanpa membayar fidyah). Dalam hal ini kedudukan mereka sama dengan orang sakit.

Bagaimana jika wanita hamil dan menyusui tersebut mengkhawatirkan keselamatan anaknya? Dalam hal puasa para ulama bersepakat bahwa ia (wanita hamil) boleh tidak berpuasa, sedangkan dalam masalah qadha dan membayar fidyah mereka berbeda pendapat. Apakah wanita tersebut wajib mengqadha saja atau memberi makan orang miskin saja, ataukah wajib mengqadha dan memberi makan sekaligus?

Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mewajibkan si wanita hamil memberi makan orang miskin saja, sedangkan kebanyakan ulama berpendapat bahwa mereka wajib mengqadha. Ada pula sebagian ulama berpendapat bahwa mereka wajib mengqadha dan memberi makan sekaligus.

Menurut saya, wanita tersebut cukup memberi makan orang miskin saja tanpa wajib mengqadha. Keringanan ini lebih ditujukan bagi wanita yang setiap tahun hamil atau menyusui sehingga tidak mempunyai kesempatan untuk mengqadha. Misalnya, pada (bulan puasa) tahun ini ia dalam keadaan hamil, pada bulan puasa berikutnya menyusui, dan tahun selanjutnya hamil lagi ... dan seterusnya. Alhasil, setiap tahun ia selalu dalam siklus antara hamil dan menyusui.

Kalau wanita seperti itu diwajibkan mengqadha puasa yang ditinggalkannya karena hamil dan menyusui, berarti ia harus berpuasa secara terus menerus. Hal ini tentu saja merupakan sesuatu yang amat menyulitkan, padahal Allah tidak menghendaki kesulitan bagi hamba-hamba-Nya.

3. Untuk pertanyaan ketiga mengenai hukum menggunakan wangi-wangian pada bulan Ramadhan, jawabnya adalah boleh. Tidak ada seorang (ulama) pun yang mengatakan haram menggunakan wangi-wangian pada bulan Ramadhan, dan tidak ada pula yang mengatakan bahwa memakai wangi-wangian dapat merusak puasa. Wallahu a'lam

4
HUKUM TIDAK BERPUASA KARENA OPERASI

Pertanyaan:

Saya sudah mengalami beberapa kali operasi, dan dokter melarang saya berpuasa. Saya mencoba terus berpuasa sampai dua kali Ramadhan, namun kesehatan saya begitu payah. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah saya membayar sedekah, misalnya dengan memberi uang kepada orang miskin, sebagai pengganti puasa saya?

Jawaban:

Para ahli ilmu agama telah sepakat akan kebolehan berbuka puasa bagi orang sakit berdasarkan firman Allah:

> *"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan batil. Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) pada bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu; dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari-hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ...."* **(Al Baqarah: 185)**

Jadi, menurut nash dan ijma' diperbolehkan berbuka puasa bagi orang sakit. Namun, apakah semua orang sakit boleh berbuka puasa? Jawabnya, tentu saja tidak. Boleh tidaknya berbuka puasa dalam hal ini sangat bergantung pada tingkat berat-ringannya penyakit. Penyakit yang menyebabkan orang boleh tidak berpuasa ialah penyakit yang --jika orang tersebut berpuasa-- bertambah parah atau lama sembuhnya. Atau menjadikan yang bersangkutan sengsara sehingga tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari seperti mencari nafkah.

Imam Ahmad pernah ditanya, "Bilakah orang sakit itu berbuka puasa?" Beliau menjawab, "Apabila ia tidak mampu (berpuasa karena sakitnya itu)." Orang itu bertanya lagi, "Seperti penyakit

demam?" Beliau menjawab, "Penyakit apa lagi yang lebih sakit daripada demam?"

Seperti kita ketahui bahwa penyakit itu bermacam-macam. Di antaranya ada yang tidak berpengaruh terhadap puasa (seperti sakit gigi, luka di jari, bisul, dan sebagainya) dan ada pula yang justru dapat diobati dengan berpuasa, seperti kebanyakan penyakit perut (mag, dan sebagainya). Penyakit-penyakit seperti ini tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak berpuasa, karena puasanya tidak menimbulkan madharat baginya, bahkan bermanfaat.

Jadi, penyakit yang menyebabkan orang boleh berbuka puasa ialah penyakit yang dikhawatirkan --jika orang tersebut berpuasa-- menimbulkan madharat.

Bukan hanya orang sakit. Orang sehat pun yang khawatir jatuh sakit apabila ia berpuasa, boleh berbuka puasa. Ia boleh berbuka puasa sebagaimana orang sakit yang khawatir penyakitnya bertambah parah jika ia berpuasa. Hal ini dapat diketahui dengan salah satu dari dua cara, yaitu: dengan pengalaman pribadi atau dengan hasil pemeriksaan dokter muslim yang terpercaya. Bila dokter memberitahukan kepada si sakit bahwa berpuasa baginya akan menimbulkan madharat, ia boleh berbuka puasa.

Bagaimana jika orang sakit memaksakan diri berpuasa, padahal ia boleh tidak berpuasa? Dalam hal ini ia telah melakukan sesuatu yang dibenci agama karena menimbulkan madharat pada dirinya, meninggalkan keringanan yang diberikan Rabb-nya, dan tidak menerima rukhshah-Nya. Puasanya sendiri memang sah, tetapi jika terwujud madharat karena ia berpuasa berarti ia telah melakukan perbuatan haram. Sebab, Allah tidak memerlukan orang yang menyiksa dirinya sendiri, sebagaimana firman-Nya:

"... Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." **(An Nisa': 29)**

Sekarang, tinggal satu persoalan lagi: bolehkah ia (orang sakit) bersedekah untuk menggantikan hari-hari yang ia tidak berpuasa karena sakit?

Seperti yang telah saya katakan bahwa penyakit itu ada dua macam. **Pertama**, penyakit yang kemungkinan masih ada harapan untuk disembuhkan. **Kedua**, penyakit yang kemungkinan tidak ada

harapan untuk disembuhkan.

Bagi orang yang terkena penyakit kelompok pertama tidak perlu membayar fidyah dan sedekah, tetapi wajib mengqadha puasanya sebagaimana firman Allah:

> *"... Maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain."* **(Al Baqarah: 185)**

Jika tidak berpuasa selama satu bulan, ia wajib mengqadha satu bulan; jika tidak berpuasa satu hari, ia wajib mengqadha satu hari; dan jika tidak berpuasa selama beberapa hari, ia wajib mengqadha sebanyak hari-hari itu ketika Allah telah memberinya kesehatan dan kesempatan. Inilah hukum yang berlaku mengenai sakit dalam waktu-waktu tertentu.

Adapun bagi orang yang terkena penyakit kelompok kedua, yakni penyakit yang kemungkinan besar tidak dapat disembuhkan, dihukumi seperti orang yang sudah lanjut usia. Hal ini dapat diketahui berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dan pemeriksaan dokter. Orang tersebut wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Sebagian imam --seperti Abu Hanifah-- memperbolehkan membayar fidyah dengan uang seharga makanan itu kepada orang-orang lemah, orang-orang fakir, atau yang membutuhkan.

5
HUKUM PUASA ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT

Pertanyaan:

Apakah puasa orang yang meninggalkan shalat diterima? Atau, apakah ibadah-ibadah itu saling berkaitan sehingga yang satu tidak diterima apabila yang lain ditinggalkan?

Jawaban:

Orang muslim dituntut untuk melaksanakan ibadah secara keseluruhan, yaitu menegakkan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Barangsiapa yang meninggalkan salah satu dari kewajiban-kewajiban ini tanpa udzur, dia telah melanggar perintah Allah.

Mengenai masalah ini para ulama Islam berbeda pendapat. Ada yang berpendapat kafir terhadap orang yang meninggalkan salah satunya, ada yang menganggap kafir terhadap orang yang meninggalkan shalat dan tidak mengeluarkan zakat, dan ada pula yang menganggap kafir terhadap orang yang meninggalkan shalat saja mengingat kedudukannya yang sangat penting dalam agama, selain juga didasarkan pada hadits Rasulullah saw.:

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

"(Hal yang membedakan) antara seseorang dengan kekafiran ialah meninggalkan shalat." **(HR Muslim)**[101]

Mereka yang mengafirkan orang yang meninggalkan shalat beranggapan bahwa puasa orang yang meninggalkan shalat tidak diterima Allah. Alasannya, ibadah orang kafir sama sekali tidak diterima Allah.

Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa orang tersebut masih tetap dalam keadaan iman dan Islam selama dia masih membenarkan Allah dan Rasul-Nya beserta semua ajaran yang beliau bawa, dengan tidak mengingkarinya atau meragukannya. Mereka hanya menyifati orang tersebut durhaka terhadap perintah Allah. Barangkali pendapat ini --wallahu a'lam-- merupakan pendapat yang paling adil dan paling mendekati kebenaran.

Jadi, orang yang tidak memenuhi sebagian kewajiban karena malas atau karena mengikuti hawa nafsunya --tetapi tidak mengingkari dan meremehkan ajaran Allah serta masih melaksanakan sebagian kewajiban yang lain-- masih tetap dianggap orang Islam meskipun Islamnya tidak sempurna dan imannya lemah. Memang dikhawatirkan imannya akan bertambah rusak bila ia terus menerus meninggalkan sebagian kewajiban tersebut. Tetapi Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala amal kebajikan yang dilakukan seseorang, bahkan yang bersangkutan berhak mendapatkan pahala di sisi Allah

---

[101]Dalam kitab *Shahih Muslim* disebutkan:
"Antara seseorang dan kemusyrikan serta kekafiran ialah meninggalkan shalat." (*Shahih Muslim* juz 1, hlm. 88 yang dinukil dalam *Syarah Nawawi*).
Artinya, yang menghalangi seseorang dari kekafiran ialah keberadaan dirinya yang tidak meninggalkan shalat. Apabila dia meninggalkan shalat, tidak ada lagi dinding antara dia dengan kemusyrikan, bahkan dia telah masuk ke dalamnya. (*Ta'liq Shahih Muslim* juz 1, hlm. 88)

sesuai dengan kadar amal yang ditunaikannya. Begitu pula ia menanggung dosa mengenai kewajiban yang disia-siakannya. Firman Allah:

> *"Dan segala urusan yang kecil maupun besar adalah tertulis."* **(Al Qamar: 53)**

> *"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya pula. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya pula."* **(Al Zalzalah: 7-8)**

6
MEMBATALKAN PUASA SELAMA BEBERAPA HARI DALAM BULAN RAMADHAN

Pertanyaan:

Bagaimana hukum orang yang berpuasa beberapa hari dalam bulan Ramadhan tetapi berbuka (tidak berpuasa) selama beberapa hari dengan sengaja? Apakah hari-hari selama ia berpuasa itu diperhitungkan?

Jawaban:

Pertanyaan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, namun begitu saya akan tetap menjawabnya. Mengenai hal ini saya berpendapat bahwa segala sesuatu masing-masing ada perhitungannya. Dan dalam kasus ini letak permasalahannya bukanlah pada perhitungan hari-hari ia berpuasa, tetapi mengenai hari-hari pada saat ia tidak berpuasa --dapat diganti ataukah tidak.

Satu hari dari bulan Ramadhan tidak dapat digantikan kecuali oleh satu hari dari bulan Ramadhan yang lain. Sedangkan pada setiap bulan Ramadhan seorang muslim senantiasa mempunyai kewajiban berpuasa, dan kewajiban ini tidak mungkin dapat dihin-

darkan. Oleh karena itulah Abu Hurairah r.a. pernah berkata:

"Barangsiapa tidak berpuasa sehari dari hari-hari Ramadhan maka tidak dapat digantikan oleh hari yang lain dari hari-hari dunia."[102]

Diriwayatkan pula bahwa ada seorang laki-laki yang berbuka (membatalkan) puasa pada bulan Ramadhan, lalu Abu Hurairah berkata: "Tidak diterima darinya puasa setahun (sebagai gantinya)."

Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata:

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ.

"Barangsiapa yang tidak berpuasa selama satu hari dari bulan Ramadhan tanpa ada rukhshah untuknya, maka tidaklah dia dapat menggantikannya meskipun dengan berpuasa setahun."

Fatwa seperti ini diriwayatkan pula dari Abu Bakar dan Ali. Oleh karena itu hendaklah setiap muslim takut kepada Allah dalam urusan agamanya, dan hendaklah ia memiliki kemauan yang keras untuk melaksanakan puasa Ramadhan serta mengalahkan hawa nafsu dan syahwatnya. Barangsiapa yang kalah (gagal) dalam menghadapi perutnya sendiri, maka ia tidak akan mendapat kemenangan dalam lapangan apa pun.

7
PENGARUH MAKSIAT TERHADAP PUASA

Pertanyaan:

Bagaimana hukum orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan apabila dia mengumpat, berdusta, atau melihat wanita lain (bukan mahram) dengan bersyahwat? Apakah sah puasanya?

---

[102]Diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan lafal ini. Selain itu, diriwayatkan pula oleh Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Al Baihaqi dari Abu Hurairah, tetapi di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang menjadi pembicaraan.

Jawaban:

Puasa yang bermanfaat dan diterima Allah ialah yang dapat membersihkan jiwa, menguatkan kemauan kepada kebaikan, dan membuahkan takwa sebagaimana tersebut dalam firman-Nya:

> *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."* **(Al Baqarah: 183)**

Oleh sebab itu, wajib bagi orang yang berpuasa untuk menahan diri dari perkataan atau perbuatan yang meniadakan puasanya, sehingga dalam menjalankan puasa ia tidak hanya mendapatkan lapar dan haus, serta tidak terhalang dari pahala. Dalam hadits disebutkan:

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، وَإِذَا سَابَّهُ أَوْ قَاتَلَهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ.

> *"Puasa itu perisai, maka apabila salah seorang dari kamu sedang berpuasa janganlah berkata kotor dan berbuat pandir (tolol); dan apabila ada seseorang yang mencacinya atau mengajaknya bertengkar maka hendaklah ia berkata, 'Sesungguhnya aku berpuasa.'"* **(HR Bukhari dan Muslim)**

Rasulullah saw. juga bersabda:

رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ.

> *"Betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi ia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya itu melainkan lapar. Dan betapa banyak orang yang melakukan shalat malam, tetapi ia tidak mendapatkan sesuatu dari shalat malamnya itu kecuali tidak tidur."*[103]

---

[103] Hadits ini diriwayatkan oleh Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al Hakim, dan beliau berkata, "Sahih menurut syarat Bukhari."

Dalam hadits lain beliau bersabda:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ .

"Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang buruk, maka Allah tidak memerlukan dia meninggalkan makan dan minumnya." **(HR Bukhari, Ahmad, dan Ashhabus Sunan)**

Ibnu Arabi berkata, "Hadits ini mengandung makna bahwa orang tersebut tidak diberi pahala atas puasanya. Dan hal ini menunjukkan bahwa pahala puasa itu hilang disebabkan ucapan dusta dan dosa-dosa lain seperti yang telah disebutkan."

Ibnu Hazm berpendapat bahwa hal-hal tersebut membatalkan puasa seperti halnya makan dan minum. Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari sebagian sahabat dan tabi'in.

Saya sendiri --walaupun tidak sepaham dengan Ibnu Hazm-- berpendapat bahwa kemaksiatan dapat menghilangkan 'buah' puasa dan merusak maksud disyariatkannya puasa itu sendiri. Karena itulah para salaf yang saleh dahulu menaruh perhatian yang besar untuk menjaga puasa dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia dan haram sebagaimana mereka memeliharanya dari makan dan minum. Umar r.a. berkata:

لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الشَّرَابِ وَالطَّعَامِ وَحْدَهُ، وَلٰكِنَّهُ مِنَ الْكَذِبِ وَالْبَاطِلِ وَاللَّغْوِ .

"Puasa itu bukan hanya menahan diri dari minum dan makan, tetapi juga dari ucapan dusta, batil, dan sia-sia."[104]

Jabir r.a. berkata:

إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ عَنِ

[104]Ucapan ini juga diriwayatkan dari Ali.

ٱلْكَذِبِ وَٱلْمَآثِمِ، أَذَى ٱلْخَادِمِ، وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ، وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَيَوْمَ صِيَامِكَ سَوَاءً.

"Apabila Anda berpuasa maka hendaklah pendengaran, penglihatan, dan lisan Anda juga berpuasa dari dusta dan dosa-dosa, janganlah Anda menyakiti pembantu, hendaklah Anda bersikap merendah dan tenang pada hari Anda berpuasa, dan janganlah Anda samakan hari berbuka Anda dan hari berpuasa Anda." ر

Abu Dzar pernah berkata kepada Thaliq bin Qais, "Apabila engkau berpuasa, maka jagalah dirimu semampu mungkin." Oleh karena itu, jika sedang berpuasa Thaliq tidak keluar rumah kecuali untuk menunaikan shalat. Abu Hurairah dan sahabat-sahabatnya apabila berpuasa mereka duduk di masjid, dan mereka berkata, "Kami menyucikan puasa kami." Maimun bin Mahran berkata, "Puasa yang paling ringan ialah puasa dari makan dan minum."

Bagaimanapun juga, puasa memiliki pengaruh dan pahala, demikian pula ghibah, dusta, dan sebagainya, ada sanksi dan balasannya di sisi Allah:

"... Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya." **(Ar Ra'd: 8)**

Demikian pula setiap amalan, ada perhitungan dan timbangannya:

"... Tuhan kami tidak akan salah dan tidak (pula) lupa." **(Thaha: 52)**

Renungkanlah hadits Nabi saw. berikut ini yang menunjukkan betapa halus dan adil hisab Allah di akhirat nanti. Dengan begitu Anda akan mendapat jawaban yang memadai mengenai pertanyaan ini dan dua pertanyaan sebelumnya. Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa ada seorang sahabat Rasulullah saw. duduk di hadapan beliau seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, saya mempunyai beberapa orang budak, tetapi mereka berdusta dan melanggar kepadaku, lalu saya pukul dan saya caci maki mereka. Maka bagaimanakah kedudukan saya terhadap mereka kelak pada hari kiamat?" Rasulullah saw. menjawab, "Pengkhianatan, pelanggaran, dan kebohongan mereka terhadapmu serta hukumanmu ter-

hadap mereka semuanya akan dihisab. Jika hukumanmu terhadap mereka masih di bawah dosa-dosa mereka, maka engkau memperoleh kelebihan. Tetapi, jika hukumanmu terhadap mereka melebihi dosa-dosa mereka, maka engkau akan dikenai balasan, kelebihan yang telah engkau peroleh sebelumnya akan diambil." Lalu orang itu menangis dan menjerit di hadapan Rasulullah saw.. Maka Rasulullah saw. bersabda: "Mengapa tidak membaca firman Allah ini:

> *"Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawi pun pasti Kami mendatangkan (pahala)-nya. Dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan."* **((Al Anbiya: 47)**

Akhirnya orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak menjumpai sesuatu yang lebih baik daripada berpisah dari mereka (yakni budak-budaknya), maka saya persaksikan kepadamu bahwa mereka seluruhnya telah merdeka."

8
HUKUM BERKUMUR DAN MEMASUKKAN AIR KE HIDUNG BAGI ORANG BERPUASA

Pertanyaan:

Ada orang yang mengatakan bahwa berkumur dan *istinsyaq* (memasukkan air ke hidung) dalam berwudhu itu berpengaruh terhadap keabsahan puasa seseorang. Sampai di manakah kebenaran pendapat tersebut?

Jawaban:

Berkumur-kumur dan beristinsyaq dalam berwudhu ada yang mengatakan sunah sebagaimana mazhab tiga orang imam, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Ada juga yang berpendapat fardhu sebagaimana mazhab Imam Ahmad yang menganggapnya sebagai bagian dari membasuh muka. Terlepas apakah hal ini sunah atau wajib, maka seyogianya berkumur dan beristinsyaq dalam berwudhu janganlah ditinggalkan, baik ketika berpuasa maupun tidak. Hanya saja, pada waktu berpuasa janganlah berle-

bihan melakukannya seperti halnya ketika tidak berpuasa. Diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda:

إِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَابْلِغْ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا

"Apabila engkau beristinsyaq, maka bersungguh-sungguhlah kecuali jika engkau sedang berpuasa." **(HR Syafi'i, Ahmad, Imam yang Empat, dan Baihaqi)**

Apabila orang yang berpuasa itu berkumur-kumur atau beristinsyaq ketika berwudhu, lalu airnya masuk ke tenggorokannya tanpa sengaja dan tanpa berlebih-lebihan, maka puasanya sah. Hal ini sama saja apabila kemasukan debu jalan, tepung, atau lalat yang masuk ke tenggorokannya. Semua ini termasuk ketidaksengajaan yang dimaafkan, meskipun ada sebagian imam yang menentang pendapat ini.

Di samping itu, berkumur-kumur di luar wudhu juga tidak mempengaruhi kesahihan puasa asalkan airnya tidak masuk ke dalam perut (dengan sengaja atau karena berlebihan). *Wallahu a'lam.*

9
MAKAN SAHUR KETIKA ADZAN FAJAR

Pertanyaan:

Apabila seseorang terlambat makan sahur karena terlelap tidur, misalnya, dan dia mendengar adzan fajar pada waktu sedang makan, apakah ia harus menghentikan makannya seketika ia mendengar adzan? Atau, bolehkah ia meneruskan makannya sehingga selesai adzan?

Jawaban:

Apabila jelas dan tegas bahwa adzan fajar itu dilakukan tepat pada waktunya, sesuai dengan kalender negeri tempat orang tersebut berpuasa, maka wajib atasnya meninggalkan makan dan minum seketika ia mendengar adzan. Bahkan seandainya di dalam mulutnya masih ada makanan, dia wajib memuntahkannya sehingga sah puasanya. Adapun jika ia mengetahui bahwa adzan itu dikumandangkan sebelum masuk waktunya selama beberapa menit, atau

setidak-tidaknya masih diragukan, maka ia boleh makan atau minum sehingga ia yakin akan terbitnya fajar.

Pada masa sekarang hal ini mudah diketahui dengan adanya kalender (jadwal imsakiyah) dan jam yang terdapat hampir pada setiap rumah. Pernah ada seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas, "Saya makan sahur, maka apabila saya ragu-ragu saya berhenti." Ibnu Abbas menjawab, "Makanlah selama engkau ragu-ragu, sehingga engkau tidak ragu-ragu lagi."

Imam Ahmad berkata, "Apabila seseorang merasa ragu-ragu tentang terbitnya fajar maka bolehlah ia makan sampai ia yakin benar bahwa fajar telah terbit."

Imam Nawawi berkata, "Sahabat-sahabat Imam Syafi'i sepakat tentang diperbolehkannya makan (sahur) bagi orang yang ragu-ragu mengenai terbit fajar. Dasarnya ialah bahwa Allah Ta'ala memperbolehkan makan dan minum pada malam puasa hingga telah jelas batas terbit fajar. Allah berfirman:

> "... *Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar* ...." **(Al Baqarah: 187)**

Dari sini nyatalah bahwa saat imsak untuk beberapa waktu lamanya sebelum fajar secara tetap tidak ada ketentuannya di dalam Al Qur'an dan Sunnah. Dan hal seperti ini termasuk sikap berlebihan di dalam agama, serta meniadakan makna mustahab bagi orang yang mengakhirkan sahur sebagaimana dianjurkan oleh Nabi saw..

Wallahu a'lam.

10
MAKAN ATAU MINUM KARENA LUPA

Pertanyaan:

Sering kali orang lupa pada permulaan Ramadhan, lalu dia mengambil gelas air atau rokok atau sesuatu yang lain, kemudian ditaruhnya di mulutnya, lantas dia ingat bahwa dia berpuasa. Dan kadang-kadang ada pula yang telah makan atau minum. Maka bolehkah ia menyempurnakan puasanya pada hari itu?

Jawaban:

Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw., beliau bersabda:

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ.

"Barangsiapa lupa bahwa ia berpuasa, lalu ia makan dan minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya (pada waktu itu) Allah memberinya makan dan minum." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Di dalam lafal Daruquthni dengan isnad sahih diriwayatkan dengan lafal:

فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ

"Sebenarnya itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepadanya, dan tidak ada kewajiban qadha atasnya ...." **(HR Daruquthni)**

Dan dalam lafal lain menurut riwayat Daruquthni, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Hakim disebutkan:

مَنْ أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ.

"Barangsiapa yang berbuka puasa Ramadhan karena lupa, maka tidak wajib qadha atasnya dan tidak pula wajib membayar kafarat."[105]

Hadits-hadits tersebut secara jelas menunjukkan bahwa makan dan minum karena lupa tidak membatalkan puasa. Hal ini sesuai dengan firman Allah mengenai doa orang-orang beriman.

"... Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah ...." **(Al Baqarah: 286)**

---

[105]Isnadnya juga sahih sebagaimana yang dikatakan Al Hafizh Ibnu Hajar.

Dan disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa Allah mengabulkan doa ini. Diriwayatkan juga dalam hadits lain:

إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

"Sesungguhnya Allah menggugurkan (tidak mempersalahkan) umat ini mengenai perbuatan yang mereka lakukan karena khilaf, lupa, dan terpaksa."

Maka orang yang makan dan minum karena lupa --saat ia berpuasa-- harus menyempurnakan puasanya pada hari itu dan tidak boleh membatalkannya.

Wabillahit taufiq.

11
ZAKAT FITRAH BAGI ORANG YANG BERHARI RAYA DI NEGERI LAIN

Pertanyaan:

Apabila seseorang telah melakukan puasa selama dua per tiga bulan di suatu negeri, lalu dia berniat melanjutkan puasanya bulan itu di negeri lain --dan hendak berhari raya di sana-- maka di negeri manakah ia harus mengeluarkan zakat fitrah?

Jawaban:

Seorang muslim mengeluarkan zakat fitrahnya di negeri (tempat) ia berada pada malam pertama Syawal (malam Idul Fitri), karena zakat fitrah ini tidak disebabkan oleh puasa, melainkan karena berbuka (berhari raya). Karena itulah zakat ini dinisbatkan kepadanya dan dinamakan dengan zakat fitrah. Maka jika seseorang meninggal dunia sebelum terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan, dia tidak berkewajiban membayar zakat fitrah, meskipun ia berpuasa selama bulan Ramadhan itu. Sedangkan kalau seorang anak dilahirkan setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan --yakni pada malam tanggal satu bulan Syawal-- maka

wajib dikeluarkan zakat fitrah untuknya, demikian menurut ijma' ulama.

Jadi, zakat fitrah itu berkaitan dengan Idul Fitri, dan salah satu tujuannya ialah untuk meratakan kebahagiaan dan kegembiraan yang meliputi orang-orang fakir dan miskin. Karena itu kita temui hadits yang menyatakan: "Cukupilah mereka pada hari ini".

12
HUKUM WANITA BERSHALAT TARAWIH KE MASJID

Pertanyaan:

Sebagian wanita muslimah rajin melakukan shalat tarawih di masjid. Mereka pergi shalat sendiri ke masjid tanpa izin suaminya. Sebagian di antara mereka juga ada yang memperdengarkan suaranya dengan berbicara di masjid. Bagaimanakah hukum shalat mereka? Apakah shalat tarawih itu wajib atas mereka?

Jawaban:

Shalat tarawih tidak wajib atas laki-laki maupun wanita. Shalat tarawih hukumnya hanya sunah, tetapi ia mempunyai kedudukan dan pahala yang besar di sisi Allah. Imam Asy Syaikhani (Bukhari dan Muslim) meriwayatkan dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. menyuruh mereka melakukan shalat tarawih dengan penuh semangat, kemudian beliau bersabda:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

"Barangsiapa yang melaksanakan shalat malam bulan Ramadhan (tarawih) karena iman dan mencari ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Barangsiapa melaksanakan shalat tarawih dengan khusyu' dan tuma'ninah karena iman dan mencari ridha Allah, serta melaksana-

kan shalat shubuh pada waktunya, maka dia telah melaksanakan *qiyamu* Ramadhan (shalat sunah pada malam-malam Ramadhan) dan berhak mendapatkan pahala sebagai orang yang telah melaksanakannya.

Ketentuan tersebut meliputi pria dan wanita secara keseluruhan, akan tetapi shalat wanita di rumahnya lebih utama daripada di masjid, kecuali jika kepergiannya ke masjid itu memperoleh faedah lain selain shalat, seperti mendengarkan pengajian, mempelajari ilmu, atau mendengarkan Al Qur'an dari orang lain yang membacanya dengan khusyu' dan baik. Maka, pergi ke masjid untuk tujuan-tujuan seperti ini lebih utama dan lebih baik. Lebih-lebih pada zaman kita sekarang, pada saat sebagian besar kaum laki-laki tidak dapat (tidak sempat) memberikan pelajaran agama kepada istri-istri mereka. Atau mungkin mereka berkeinginan untuk memberikan pelajaran agama, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk itu. Maka tidak ada lagi tempat yang sesuai selain masjid. Karena itu sudah seyogianya kaum wanita diberi kesempatan untuk melaksanakan hal ini, dan jangan diberi dinding antara mereka dengan rumah Allah. Apalagi jika tinggal di rumah kebanyakan wanita tidak mempunyai gairah dan kemauan untuk melaksanakan shalat tarawih sendirian. Berbeda halnya apabila mereka melaksanakannya di masjid dan berjamaah.

Walaupun begitu, jika wanita hendak keluar dari rumah --meskipun ke masjid-- harus seizin suami, karena suami merupakan penanggung jawab dalam rumah tangga dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban mengenai keluarganya. Sedangkan istri dalam hal ini wajib menaati suaminya selama ia tidak diperintahkan untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan maksiat.

Seorang suami tidak berhak melarang kehendak istrinya untuk pergi ke masjid apabila tidak ada halangan yang dapat dijadikan alasan menurut syara'. Imam Muslim meriwayatkan dari Nabi saw., beliau bersabda:

لَا تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ

"Janganlah kamu melarang hamba-hamba wanita Allah datang ke masjid-masjid Allah."

Beberapa contoh yang dapat dijadikan alasan syar'i yang melarang wanita pergi ke masjid, misalnya karena sang suami sakit sehingga istri harus selalu menungguinya untuk merawatnya. Atau ia mempu-

nyai anak kecil yang bila ditinggalkan sendirian di rumah akan mendapatkan madharat selama dia melaksanakan shalat, sedangkan dia tidak mempunyai pembantu yang dapat menjaga anak-anaknya. Atau alasan dan udzur lainnya yang dapat diterima akal.

Adapun hukum percakapan yang dilakukan wanita di masjid, sama halnya dengan laki-laki, mereka tidak boleh mengeraskan suara tanpa ada keperluan, lebih-lebih jika pembicaraan tersebut mengenai urusan keduniaan. Karena masjid dibangun hanyalah untuk tempat beribadah atau untuk kepentingan keilmuan.

Oleh sebab itu, wanita muslimah yang mempunyai perhatian besar terhadap ad-Din hendaklah bersikap tenang (diam) di dalam rumah Allah sehingga tidak mengganggu orang-orang yang sedang shalat atau sedang menuntut ilmu. Kalaupun ia perlu berbicara, hendaklah ia berbicara dengan suara perlahan dan seperlunya, serta jangan keluar dari ketenangan dan kesopanan baik dalam hal berbicara, berpakaian, ataupun berjalan.

Saya ingin menyampaikan beberapa hal dalam kesempatan ini sekadar untuk mengingatkan: sesungguhnya sebagian laki-laki ada yang bersikap berlebihan dalam menerapkan hukum bagi kaum wanita sehingga mempersempit ruang gerak mereka. Di masjid-masjid mereka dipasang dinding-dinding kayu yang tinggi yang memisahkan antara kaum pria dan wanita. Mereka menghalangi kaum wanita mengetahui gerak-gerik imam kecuali hanya dengan mendengarkan suaranya. Mereka juga membiarkan kaum lelaki seenaknya berbicara dan bercakap-cakap di masjid, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang memberi kesempatan pada kaum wanita. Maka apabila kaum wanita ingin membincangkan persoalan-persoalan agama, mereka harus melakukannya dengan berbisik. Padahal hal seperti ini tidak pernah ada pada zaman Nabi saw. dan para sahabat beliau.

Sikap seperti ini menunjukkan tidak adanya kesadaran yang pada hakikatnya bersumber dari kekakuan dan *ghirah* (kecemburuan) yang tercela, seperti disinyalir dalam hadits berikut:

"Sesungguhnya di antara kecemburuan itu ada yang dibenci Allah dan Rasul-Nya."

Maksud hadits ini adalah *ghirah* yang tidak dipertimbangkan.

Tidak dapat kita pungkiri bahwa kehidupan modern ini telah membuka berbagai "pintu" kesempatan bagi kaum wanita. Mereka

bisa keluar dari rumah menuju ke tempat-tempat umum seperti sekolah, pasar, dan lain-lainnya. Tetapi mengapa mereka dihalangi dari tempat yang paling baik dan paling utama, yaitu masjid? Maka, dengan tanpa merasa keberatan saya menyerukan: "Berilah kelapangan bagi kaum wanita untuk datang ke rumah-rumah Allah dalam rangka memperoleh kebaikan, mendengarkan nasihat-nasihat, dan memperdalam pengetahuan agamanya. Tidak mengapalah mereka bersenang-senang asalkan tanpa bermaksiat dan melakukan hal-hal yang menimbulkan keraguan, serta mereka keluar dengan sopan, tenang, dan jauh dari simbol-simbol *tabarruj* (mempertontonkan kecantikan dan keindahan) yang dibenci Allah.

Walhamdulillahi rabbil 'alamin.

13
TELEVISI DAN PUASA

Pertanyaan:

Bagaimana pandangan syara' yang lurus ini terhadap hukum menonton televisi bagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan?

Jawaban:

Televisi merupakan *wasilah* (sarana) di antara berbagai wasilah yang ada. Televisi dapat berisi kebaikan ataupun keburukan. Sedangkan wasilah mempunyai hukum seperti hukum *maqashid* (sesutu yang dituju/dimaksudkan).

Televisi sama halnya dengan radio dan surat kabar yang bisa berisi kebaikan dan keburukan. Dengan demikian, seorang muslim harus bisa memanfaatkan yang baik dan menjauhi yang buruk, baik ia sedang berpuasa maupun tidak sedang berpuasa. Pada waktu berpuasa hendaklah seorang muslim lebih berhati-hati agar puasa yang dilakukannya tidak rusak dan tidak hilang pahalanya, serta agar tidak terhalang dari memperoleh pahala Allah 'Azza wa Jalla.

Oleh karena itu, menyaksikan televisi tidak saya katakan halal secara mutlak dan tidak pula haram secara mutlak, tergantung pada acaranya. Apabila acaranya baik maka boleh ditonton dan didengarkan, seperti ketika membicarakan masalah-masalah agama, berita, dan program-program yang memang diarahkan untuk kebaikan.

Sedangkan jika acaranya jelek, semisal tari-tarian yang mempertontonkan aurat, adegan-adegan yang merangsang syahwat, dan sebagainya, maka haram ditonton kapan pun saatnya, lebih-lebih pada bulan Ramadhan.

Sementara itu, sebagian tayangan ada yang makruh untuk ditonton, meskipun tidak sampai ke tingkat haram. Dan semua sarana yang menghalang-halangi orang dari mengingat Allah adalah haram.

Apabila menonton televisi dan mendengarkan radio dapat melalaikan yang bersangkutan dari kewajiban yang diperintahkan Allah, misalnya shalat, maka pada waktu itu hukumnya haram. Sebab segala sesuatu yang melalaikan orang dari shalat hukumnya haram. Ketika Allah mengharamkan khamar dan judi, Dia juga mengemukakan *'illat* (alasan) pengharamannya:

> *"Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."* **(Al Maa'idah: 91)**

Para penanggung jawab acara televisi hendaklah merasa takut kepada Allah SWT tentang apa yang seyogianya ditayangkan kepada masyarakat luas, khususnya pada bulan Ramadhan. Hal ini penting diperhatikan demi menjaga kehormatan bulan Ramadhan yang penuh berkah, dan membantu manusia melaksanakan ketaatan kepada Allah serta kesempatan mencari tambahan kebaikan. Sehingga, para penanggung jawab itu tidak memikul dosa mereka sendiri beserta dosa para penonton --di samping para penonton itu sendiri juga berdosa-- sebagaimana halnya orang-orang yang disinyalir Allah dalam firman-Nya:

> *"(Ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun (bahwa mereka disesatkan). Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu."* **(An Nahl: 25)**

14
SHALAT TARAWIH CEPAT-CEPAT

Pertanyaan:

Bagaimana hukum mengerjakan shalat tarawih dengan cepat (terburu-buru)?

Jawaban:

Diriwayatkan dalam *shahihain* dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa mengerjakan qiyam Ramadhan karena iman dan mencari ridha Allah, maka diampunilah dosanya yang telah lalu." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Allah mensyariatkan puasa pada siang hari bulan Ramadhan dan mensyariatkan shalat sunah pada malam harinya melalui lisan Rasul-Nya, dan menjadikan shalat ini sebagai sebab disucikannya seseorang dari dosa dan kesalahannya. Tetapi, shalat yang dimaksud di sini ialah shalat yang dilaksanakan secara sempurna dengan memenuhi syarat, rukun, adab, dan batas-batasnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu rukun shalat adalah tuma'ninah. Oleh sebab itu, ketika seseorang melakukan shalat di depan Nabi saw. tanpa memperhatikan hak shalat, semisal tuma'ninah, beliau bersabda kepada orang tersebut:

اِرْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

"Ulangilah shalatmu, karena engkau belum melaksanakan shalat."

Kemudian beliau mengajarinya cara shalat yang diterima oleh Allah dengan bersabda:

اِرْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، وَاعْتَدِلْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا

وَاسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، وَاجْلِسْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَهٰكَذَا .

"Rukulah sehingga engkau tuma'ninah ketika ruku, beri'tidallah sehingga engkau tuma'ninah dengan berdiri, bersujudlah sehingga engkau tuma'ninah ketika bersujud, dan duduklah di antara dua sujud sehingga engkau tuma'ninah pada waktu duduk, dan demikianlah seterusnya ...." [106]

Maka tuma'ninah dalam semua rukun ini merupakan syarat yang harus dipenuhi. Adapun batasan yang menjadi syarat itu diperselisihkan oleh para ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ukuran minimal tuma'ninah ialah selama membaca satu kali tasbih, seperti mengucapkan "Subhaana Rabbiyal A'laa". Sedangkan sebagian lagi --seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah-- mensyaratkan ukuran minimal tuma'ninah dalam ruku dan sujud ialah kira-kira selama membaca tasbih tiga kali. Sebab diriwayatkan dalam Sunnah bahwa membaca tasbih itu tiga kali, dan ini dianggap sebagai batas minimal. Karena itu Anda harus tuma'ninah dengan ukuran membaca tasbih tiga kali. Allah SWT berfirman:

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya." **(Al Mu'minun: 1-2)**

Khusyu' itu ada dua macam, yaitu khusyu' badan dan khusyu' hati.

Khusyu' badan dalam shalat yaitu bersikap tenang, tidak melakukan tindakan yang sia-sia, tidak berpaling seperti musang, tidak melakukan ruku dan sujud seperti ayam mematuk makanan. Tetapi, kesemuanya ditunaikan dengan rukun-rukun dan batas-batasnya sebagaimana yang disyariatkan Allah 'Azza wa Jalla. Karena itu, dalam melaksanakan shalat wajib khusyu' badannya dan khusyu' hatinya.

Adapun khusyu' hati artinya merasakan kehadiran keagungan Allah 'Azza wa Jalla. Hal ini dapat dicapai dengan cara merenungkan makna ayat-ayat yang dibaca, mengingat akhirat, mengingat bahwa orang yang melakukan shalat sedang berada di hadapan Allah, serta ingat pula bahwa Allah telah berfirman di dalam hadits qudsi:

---

[106] Hadits riwayat Asy Syaikhani dan Ashhabus Sunan dari hadits Abu Hurairah.

قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) قَالَ اللهُ تَعَالَى ، حَمِدَنِي عَبْدِي . وَإِذَا قَالَ ، (الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ) قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي . وَإِذَا قَالَ ، (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) قَالَ اللهُ تَعَالَى ، مَجَّدَنِي عَبْدِي . وَإِذَا قَالَ ، (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) قَالَ اللهُ تَعَالَى ، هٰذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي . وَإِذَا قَالَ (اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) . قَالَ اللهُ تَعَالَى ، هٰذَا لِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ .

"Aku membagi shalat antara-Ku dan antara hamba-Ku menjadi dua bagian, yaitu apabila si hamba membaca al hamdulillaahi rabbil 'aalamin, Allah berfirman, 'Hamba-Ku telah memuji-Ku'; apabila ia mengucapkan Ar Rahmaanir Rahim, Allah berfirman, 'Hamba-Ku telah menyanjung-Ku'; apabila ia mengucapkan maaliki yaumiddin, Allah berfirman, 'Hamba-Ku telah memuliakan Aku'; apabila ia mengucapkan iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'in, Allah berfirman, 'Ini antara Aku dan hamba-Ku; apabila ia mengucapkan ihdinash shirathal mustaqim, Allah berfirman, 'Ini untuk hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta.'" **(HR Muslim)**

Allah SWT tidak jauh dari orang yang sedang shalat, bahkan Dia menjawab kepadanya. Oleh karena itu, ketika sedang mengerjakan shalat hendaklah seorang muslim merasa sedang berdialog dengan Allah, dan menghadirkan hatinya pada setiap gerakan, pada setiap saat, serta pada setiap rukunnya. Maka orang-orang yang melakukan shalat tetapi perhatiannya kosong dan terlepas dari shalat --bahkan ingin membuangnya karena merasakannya sebagai suatu beban-- bukanlah shalat sebagaimana yang dituntut agama.

Pada praktiknya, banyak sekali orang yang melakukan shalat pada bulan Ramadhan sebanyak dua puluh tiga atau dua puluh

rakaat hanya dalam tempo beberapa menit. Mereka seakan-akan ingin menyambar shalat itu dan ingin agar segera selesai dalam waktu yang lebih singkat sehingga ruku dan sujud yang mereka lakukan tidak sempurna. Dengan demikian, kekhusyu'an pun mereka abaikan. Shalat seperti ini disinyalir dalam hadits berikut:

تَعْرُجُ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ تَقُولُ لِصَاحِبِهَا،
ضَيَّعَكَ اللهُ كَمَا ضَيَّعْتَنِي.

"Shalat itu naik ke langit dalam keadaan hitam pekat dengan berkata kepada pelakunya, 'Semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan aku.'"

Sedangkan shalat yang khusyu' yang dilakukan dengan tuma ninah akan naik ke langit dalam keadaan putih bersih dengan berkata kepada pelakunya, "Mudah-mudahan Allah memeliharamu sebagaimana engkau memeliharaku."

Kepada imam dan orang-orang yang shalat dengan dua puluh tiga atau dua puluh rakaat --yang melakukannya tergesa-gesa, tidak khusyu', tidak menghadirkan hati, dan tidak tenang-- saya nasihatkan bahwa melakukan shalat tarawih delapan rakaat dengan tuma ninah, khusyu', dan cermat itu lebih baik. Sebab, dalam hal ini yang dinilai dan diperhitungkan bukan jumlah rakaatnya, tetapi bagaimana shalat itu dilakukan, apakah dilakukan dengan khusyu' ataukah dengan tergesa-gesa.

Mudah-mudahan Allah 'Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk golongan orang-orang beriman dan khusyu'.

15
PIL PENUNDA HAID PADA BULAN RAMADHAN

Pertanyaan:

1. Kami mengetahui bahwa puasa Ramadhan mengandung kebaikan dan keberkahan pada seluruh waktunya, sehingga kami tidak ingin terhalang dalam melakukan puasa dan shalat pada hari-hari

yang baik dan penuh berkah ini. Atas dasar itu, bolehkan kami menggunakan pil (tablet) untuk mencegah haid? Sebab yang kami ketahui, sebagian orang telah mencobanya dan ternyata tidak menimbulkan madharat baginya.

2. Saya seorang gadis berumur 18 tahun. Pada waktu saya kedatangan haid yang pertama kali, saya mengeluarkan cairan putih seperti lendir yang belum saya kenal. Apakah sah shalat dan puasa saya pada saat itu?

Jawaban:

1. Kaum muslimin telah sepakat bahwa wanita muslimah yang kedatangan haid pada bulan Ramadhan yang penuh berkah itu tidak wajib berpuasa. Artinya, tidak wajib berpuasa pada bulan itu dan wajib mengqadhanya pada bulan yang lain. Hal ini merupakan suatu kemurahan dari Allah dan rahmat-Nya kepada wanita yang sedang haid, karena pada waktu itu kondisi badan seorang wanita sedang lelah dan urat-uratnya lemah. Oleh sebab itu, dengan sungguh-sungguh Allah mewajibkannya agar berbuka, bukan sekadar membolehkan. Apabila ia berpuasa, maka puasanya tidak akan diterima dan tidak dipandang mencukupi. Dia tetap wajib mengqadhanya pada hari-hari lain sebanyak hari-hari ia tidak berpuasa.

   Hal ini sudah dilakukan oleh wanita-wanita muslimah sejak zaman ummahatul mukminin dan para sahabat wanita serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kalau demikian, tidak ada halangan bagi wanita muslimah untuk berbuka puasa apabila kebiasaan bulanannya (haid) itu datang pada bulan Ramadhan, tetapi ia wajib mengqadhanya setelah itu sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah r.a., ia berkata:

   كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ .

   (رواه البخاري)

   "Kami diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha shalat." **(HR Bukhari)**

Secara pribadi saya lebih mengutamakan jika segala sesuatu berjalan sesuai dengan tabiat dan fitrahnya. Maka selama darah haid ini merupakan perkara *thobii* (kebiasaan) dan fitri, hendaklah dibiarkan berjalan sesuai dengan tabiat dan fitrahnya sebagai-

mana ia diciptakan oleh Allah 'Azza wa Jalla.

Namun demikian, jika ada wanita muslimah menggunakan pil untuk mengatur (mencegah) waktu haidnya sehingga ia dapat terus berpuasa pada bulan Ramadhan, hal ini tidak terlarang dengan syarat pil tersebut dapat dipertanggungjawabkan tidak akan menimbulkan madharat baginya. Untuk mengetahui hal ini, sudah barang tentu harus dikonsultasikan dulu dengan ahli obstetri (dokter spesialis kebidanan). Apabila dokter menyatakan bahwa penggunaan pil tersebut tidak membahayakan terhadap dirinya, maka ia boleh menggunakannya. Dan puasa yang dilakukannya --dengan mengundurkan masa haid dari masa kebiasaannya-- *maqbul* (sah), insya Allah.

2. Cairan-cairan itu merupakan hal biasa bagi remaja putri khususnya dan bagi kaum wanita umumnya. Adapun yang mewajibkan berbuka (membatalkan) puasa dan mengharamkan shalat serta lainnya ialah darah, yaitu darah haid yang dikenal dengan warna merah tua. Kalau tidak mengeluarkan darah --melainkan hanya cairan-cairan seperti yang disebutkan saudara penanya itu-- maka yang bersangkutan tidak perlu takut, dan dia boleh, bahkan wajib, melaksanakan puasa dan shalat serta menunaikan ibadah lainnya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerimanya.

16
HUKUM INJEKSI DAN MEMAKAI CELAK KETIKA BERPUASA

Pertanyaan:

Apakah sah puasa orang yang diinjeksi pada bulan Ramadhan atau yang diobati melalui lubang dubur? Sahkah puasa orang yang menaruh obat di telinganya? Dan sahkah puasa wanita yang memakai celak di kedua matanya pada pagi hari bulan Ramadhan?

Jawaban:

Pertama sekali akan saya jelaskan bahwa jarum itu bermacam-macam, di antaranya ada yang digunakan untuk pengobatan pada urat, pada otot, maupun pada bagian di bawah kulit. Alat-alat seperti ini tidak diperselisihkan lagi, karena sebenarnya alat-alat tersebut

tidak sampai ke perut besar, di samping tidak bertujuan untuk memasukkan makanan. Oleh karena itu, hal ini tidak membatalkan puasa, dan tidak perlu saya jelaskan lagi.

Tetapi ada pula jarum yang dapat digunakan untuk menyampaikan sari makanan --seperti glukosa-- ke dalam tubuh, bahkan langsung ke dalam darah. Cara pengobatan seperti ini diperselisihkan oleh para ulama masa kini. Karena di samping belum dikenal oleh kaum salaf dahulu, juga tidak ada satu pun riwayat dari Nabi saw., para sahabat, tabi'in, dan generasi Islam pertama mengenai masalah ini.

Persoalan ini menjadi perselisihan di kalangan ulama sekarang. Sebagian di antara mereka berpendapat bahwa hal ini membatalkan puasa karena menyampaikan makanan sampai ke darah secara langsung. Sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa penggunaan jarum untuk memasukkan zat makanan ke dalam tubuh ini tidak membatalkan puasa meskipun sampai ke darah. Karena, menurut mereka, yang membatalkan puasa ialah sesuatu yang dimasukkan sampai ke dalam perut besar dan memberikan rasa kenyang kepada manusia sesudahnya, atau dapat menghilangkan dahaga. Oleh sebab itu, yang diwajibkan dalam puasa ialah menahan syahwat perut dan syahwat seks, artinya manusia harus merasakan lapar dan dahaga.

Meskipun saya cenderung pada pendapat yang terakhir ini, namun saya memandang lebih baik jika tidak menggunakan jarum-jarum ini pada siang hari bulan Ramadhan. Sebab, masih ada kesempatan luas bagi seseorang untuk menggunakannya setelah magrib --kalaupun misalnya orang yang bersangkutan sakit hingga perlu segera diobati, maka Allah memperbolehkannya berbuka. Selain itu, jarum (infus) ini meskipun praktiknya tidak memasukkan makanan sebagaimana halnya makan dan minum yang sesungguhnya --juga tidak bisa menghilangkan rasa lapar dan dahaga -- namun setidak-tidaknya orang yaang bersangkutan memperoleh daya hidup berupa hilangnya keletihan yang biasanya dirasakan oleh orang berpuasa. Padahal dengan puasa Allah menghendaki agar manusia merasakan lapar dan dahaga, agar ia mengetahui kadar nikmat Allah atas dirinya serta dapat membandingkan keadaan orang yang sengsara.

Oleh karena itu, apabila kita memberi kesempatan luas kepada kaum muslimin untuk menggunakan jarum-jarum ini, dikhawatirkan sebagian di antara mereka yang mampu akan menggunakannya pada siang hari bulan Ramadhan dengan tujuan mengurangi rasa lapar. Alhasil, bagi orang yang berpuasa, lebih utama menentukan

waktu pengobatannya setelah berbuka (magrib). Itulah jawaban pertanyaan yang pertama.

Adapun mengenai memasukkan obat ke dalam telinga, memakai celak, dan injeksi kadang-kadang ada yang sampai ke perut, tetapi tidak melalui jalan yang biasa, tidak seperti makan, dan tidak pula menambah daya tahan tubuh. Perbedaan pendapat di antara para ulama —baik dahulu maupun sekarang— mengenai persoalan ini disebabkan perbedaan sikap mereka, sebagian bersikap ketat dan sebagian lain bersikap longgar. Maka di antara mereka ada yang berpendapat membatalkan puasa, dan sebagian lagi berpendapat tidak membatalkan puasa sebab sampainya ke perut tidak melalui jalan biasa.

Pada hakikatnya saya memilih pendapat yang terakhir, yakni tidak membatalkan puasa. Apa yang saya fatwakan ini merupakan pendapat yang dipilih dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya, *Majmu' Fatawa*. Beliau mengemukakan perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai masalah ini, kemudian beliau berkata, "Yang jelas, semua itu tidak membatalkan puasa, karena puasa merupakan ajaran Islam yang perlu diketahui oleh orang-orang pandai maupun orang awam. Apabila hal-hal itu termasuk yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya di dalam puasa serta dapat merusak puasa, maka seharusnya merupakan sesuatu yang wajib diterangkan oleh Rasulullah saw.. Dan seandainya beliau pernah menyebut-nyebut hal ini, sudah barang tentu akan diketahui oleh para sahabat yang kemudian akan mereka sampaikan pada umat ini sebagaimana mereka telah menyampaikan seluruh syariat. Oleh karena tidak ada seorang pun ahli ilmu yang meriwayatkan hal ini, baik melalui hadits sahih, dhaif, musnad, maupun mursal, maka dapatlah diketahui bahwa Nabi saw. tidak pernah membicarakan hal ini. Kalaupun kita temui hadits yang menerangkan masalah celak, ternyata hadits tersebut dhaif, bahkan Imam Yahya bin Main mengatakan, 'hadits ini munkar.'"

Inilah fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang didasarkan pada dua prinsip:

Pertama: bahwa hukum-hukum untuk umum dan perlu diketahui oleh semua manusia, wajib bagi Rasulullah saw. untuk menjelaskannya kepada umat, karena beliau bertugas menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan Rabb kepada mereka —sebagaimana umat berkewajiban melaksanakan apa yang telah beliau terangkan. Allah berfirman:

"... Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka ...." **(An Nahl: 44)**

Kedua: bahwa memakai celak, menggunakan obat tetes telinga, dan sebagainya merupakan sesuatu yang selalu dilakukan manusia sejak zaman dahulu. Maka hal ini termasuk kebutuhan masyarakat umum seperti halnya mandi, memakai minyak rambut, memakai dupa, memakai wangi-wangian, dan sebagainya. Apabila hal ini termasuk membatalkan puasa, maka sudah barang tentu dijelaskan oleh Nabi saw. sebagaimana beliau telah menerangkan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Kenyataannya, Nabi saw. tidak pernah menerangkan hal tersebut sehingga dapatlah diketahui bahwa memakai celak, memakai obat tetes telinga, dan sebagainya itu sejenis dengan memakai wangi-wangian, dupa, minyak rambut, dan lainnya. Ibnu Taimiyah berkata, "Dupa itu kadang-kadang bisa naik ke hidung dan masuk ke sumsum serta merasuk ke dalam tubuh. Demikian juga minyak rambut, bau wanginya merasuk ke dalam badan dan menguatkannya, sedangkan wewangian dapat menimbulkan kekuatan baru. Maka tidak adanya larangan memakai semua itu bagi orang yang berpuasa menunjukkan kebolehan memakai wangi-wangian, dupa, minyak rambut, termasuk di dalamnya memakai celak."

Di antara yang disampaikan Ibnu Taimiyah dalam kitab itu ialah bahwa bercelak sama sekali tidak memasukkan makanan dan tidak ada seorang pun yang memasukkan celak ke dalam perutnya, baik lewat hidung maupun mulutnya. Begitu pula suntikan, alat ini tidak memberi makanan ke dalam tubuh, bahkan mengosongkan sesuatu yang ada di dalamnya, seperti orang yang menghirup urus-urus atau terkejut dan takut hingga dapat menjalankan perutnya, padahal obat tersebut tidak sampai ke perut.

Pendapat dan pemahaman ini sangat bagus dan dalam. Inilah yang saya pilih dan saya fatwakan.

Wabillahit taufiq.

17

HUKUM BERSIKAT GIGI KETIKA BERPUASA

Pertanyaan:

Bagaimana hukum memakai siwak (sikat) gigi bagi orang yang berpuasa, khususnya dengan menggunakan pasta gigi?

Jawaban:

Memakai siwak atau sikat gigi sebelum waktu *zawal* (matahari mulai tergelincir) hukumnya mustahab sebagaimana yang disepakati selama ini. Sedangkan bila dilakukan setelah waktu zawal para fuqaha berbeda pendapat. Sebagian dari mereka berkata, "Dimakruhkan bersiwak setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa." Alasan mereka didasarkan pada hadits berikut:

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ . (رواه البخاري)

"Demi Allah yang diriku berada dalam tangan-Nya (kekuasaan-Nya), sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kesturi." **(HR Bukhari)**

Mereka berpendapat bahwa orang yang sedang berpuasa tidak baik menghilangkan bau harum itu, atau makruh menghilangkannya selama bau itu diterima di sisi Allah dan disukai-Nya. Karena itu, orang yang berpuasa hendaklah membiarkan bau tersebut dan jangan menghilangkannya. Hal ini, menurut mereka, sama dengan darah luka orang yang mati syahid. Dari Abdullah bin Tsa'labah bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda mengenai orang-orang yang mati syahid:

زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ، فَإِنَّمَا يُبْعَثُونَ بِهَا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ . (رواه النسائي عن عبد الله بن ثعلبة)

"Selimutilah mereka dengan darah dan pakaian mereka, karena mereka akan dibangkitkan dengannya pada hari kiamat di sisi Allah dengan warna darah dan bau harum minyak kesturi." (HR Nasa'i)

Karena itu, orang yang mati syahid dibiarkan dengan darah dan pakaiannya, tidak dimandikan dan tidak dihilangkan bekas darahnya.

Diriwayatkan dari salah seorang sahabat[107], dia berkata:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَسَوَّكُ مَا لَا يُحْصَى وَهُوَ صَائِمٌ.

"Saya melihat Nabi saw. bersiwak hingga tidak dapat dihitung (karena seringnya) padahal beliau berpuasa."

Dengan demikian, menggosok gigi (bersiwak) pada waktu berpuasa hukumnya mustahab pada sembarang waktu, pada pagi hari maupun petang hari, sebagaimana bersiwak juga mustahab (sunah) dilakukan sebelum berpuasa maupun setelah berpuasa. Bersiwak merupakan sunah yang dipesankan Rasulullah saw. dalam sabdanya:

اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

"Menggosok gigi itu membersihkan mulut dan menyenangkan Rabb."[108]

Dalam hal ini Rasulullah saw. tidak membedakan apakah bersiwak itu dilakukan ketika berpuasa atau pada waktu lainnya.

Adapun bersiwak dengan menggunakan pasta gigi haruslah dilakukan secara hati-hati supaya tidak ada yang masuk ke dalam perut, karena pasta gigi yang masuk ini membatalkan puasa menurut sebagian besar ulama. Oleh sebab itu, lebih utama bagi seorang muslim untuk tidak menggunakan pasta gigi dan mengundurkannya hingga

---

[107]Sahabat yang dimaksud dalam hadits ini adalah Amir bin Rabi'ah, yang menurut satu lafal disebutkan bahwa dia berkata: "Saya melihat Rasulullah saw. menggosok gigi hingga tidak dapat saya hitung padahal beliau berpuasa." (HR Bukhari, Abu Daud, dan Tirmidzi. Lihat: *Himpunan Tarjih Muhammadiyah*, hlm. 181) (peny.)

[108]Hadits riwayat Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan diriwayatkan pula oleh Bukhari secara *mu'allaq* dengan kalimat perintah.

setelah berbuka puasa. Meskipun demikian, apabila ia menggunakannya lalu ada yang masuk ke dalam perut padahal sudah berhati-hati, maka yang demikian itu termasuk dimaafkan oleh Allah. Dia berfirman:

> *"... Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu ...."* **(Al Ahzab: 5)**

Dan Nabi saw. bersabda:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

> *"Diangkat (tidak dianggap salah) umatku mengenai hal-hal yang dilakukan karena khilaf (tidak sengaja), lupa, dan terpaksa."*

Wallahu a'lam.

18
JARAK PERJALANAN MUSAFIR YANG BOLEH BERBUKA

Pertanyaan:

Berapa jauh jarak perjalanan yang memperbolehkan musafir berbuka puasa? Benarkah sejauh 81 km? Bolehkah seseorang tidak berbuka puasa bila ia tidak menghadapi kepayahan (masyakah) dalam perjalanannya?

Jawaban:

Musafir boleh berbuka puasa berdasarkan nash Al Qur'an:

> *"... Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain ...."* **(Al Baqarah: 184)**

Mengenai jarak perjalanan yang memperbolehkan seseorang berbuka puasa masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Tetapi jika jarak perjalanan itu lebih dari 80 km --seperti yang ditanyakan saudara

penanya-- saya percaya bahwa semua fuqaha sepakat memperbolehkannya. Karena menurut sebagian besar mazhab, jarak perjalanan yang memperbolehkan seseorang mengqashar shalat dan berbuka puasa adalah 84 km, jadi selisih jaraknya tidak terlalu jauh.

Di samping itu, jika kita telaah lebih jauh mengenai hal ini ternyata tidak satu pun riwayat dari Nabi saw. maupun sahabat yang menggunakan satuan ukuran meter atau kilometer untuk mengukur jarak ini. Dan jarak yang penanya sebutkan sudah cukup, meskipun ulama tidak mensyaratkan jarak sama sekali. Karena, setiap safar (bepergian) itu dinamakan safar menurut bahasa dan kebiasaan (*'urf*), yang di dalamnya diperbolehkan mengqashar shalat sebagaimana diperbolehkannya musafir berbuka puasa. Inilah yang ditetapkan Al Qur'an dan As Sunnah bahwa yang bersangkutan boleh memilih untuk berbuka puasa atau tidak. Para sahabat Rasulullah saw. pernah bepergian bersama Nabi saw., dan mereka menceritakan: "Maka di antara kami ada yang berpuasa dan ada pula yang berbuka, mereka yang berbuka tidak mencela yang berpuasa, dan yang berpuasa tidak mencela yang berbuka."

Akan tetapi, bagi musafir yang mengalami masyakah yang berat jika berpuasa, ia dimakruhkan berpuasa bahkan mungkin saja diharamkan (melihat kondisinya). Hal ini mengingat sabda Nabi saw. mengenai seseorang yang dikerumuni orang banyak ketika mengalami kepayahan karena berpuasa. Lalu Nabi saw. bertanya, "Mengapa orang itu begitu keadaannya?" Para sahabat menjawab, "Dia sedang berpuasa." Kemudian beliau bersabda:

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ . (رواه البخاري)

"Tidak baik berpuasa ketika safar." **(HR Bukhari)**

Hukum ini berlaku bagi orang yang mengalami kepayahan, sedangkan bagi yang tidak mengalaminya boleh memilih sebagaimana yang saya jelaskan, yaitu boleh berpuasa dan boleh berbuka.

Mengenai mana yang lebih utama --berpuasa atau berbuka-- para ulama berbeda pendapat, sebagian menganggap puasa lebih utama dan sebagian lagi menganggap berbuka itu lebih utama. Umar bin Abdul Aziz berkata, "Mana yang lebih mudah, maka itulah yang lebih utama. Sebagian orang ada yang lebih mudah baginya berpuasa bersama orang-orang yang berpuasa, supaya ia tidak mengqadhanya setelah Ramadhan selama beberapa hari ketika orang-orang tidak

berpuasa. Maka terhadap orang ini kami katakan, 'Berpuasalah.' Ada pula orang yang merasa lebih ringan jika berbuka dalam bulan Ramadhan agar dapat menyelesaikan beberapa urusan, memenuhi berbagai kebutuhan, dan supaya dapat bergerak dengan mudah dalam menyelesaikan segala sesuatu yang disyariatkan dan dimubahkan Allah untuknya. Maka kepada orang ini kami katakan, 'Berbukalah dan qadhalah pada hari-hari yang lain.' Dengan demikian, mana yang lebih mudah bagi seseorang, maka itulah yang lebih utama."

Abu Daud meriwayatkan dari Hamzah bin Amir Al Aslami, ia berkata: Saya pernah bertanya kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah, saya mempunyai kendaraan yang saya pergunakan untuk berperang dan bepergian. Kadang-kadang secara kebetulan saya bepergian pada bulan Ramadhan ini, tetapi saya kuat dan masih muda, dan bagi saya puasa itu lebih mudah daripada berbuka yang nantinya menjadi utang bagi saya, maka apakah saya boleh berpuasa agar mendapatkan pahala yang besar, ataukah saya harus berbuka?" Rasulullah saw. menjawab, "Terserah yang engkau sukai, wahai Hamzah!" Maksudnya: memilih yang lebih mudah.

Dan dari Hamzah bin Amir Al Aslami bahwa dia berkata kepada Rasulullah saw., "Saya kuat berpuasa dalam safar, maka apakah saya berdosa (karena puasa itu)?" Rasulullah saw. menjawab:

هِيَ رُخْصَةُ اللهِ لَكَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُوْمَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ.

"Itu adalah rukhshah (kemurahan) dari Allah untukmu; maka barangsiapa yang ingin berpuasa maka tidak ada dosa atasnya." **(HR Nasa'i)**

Inilah syariat Allah bagi para musafir. Dan perlu diperhatikan bahwa di dalam rukhshah ini tidak diharuskan dan disyaratkan adanya masyakah yang berat atau terwujudnya masyakah, tetapi safar (bepergian) itu sendiri memperbolehkan berbuka. Allah tidak menggantungkan rukhshah dengan masyakah, melainkan menggantungkannya hanya pada safar semata-mata. Karena seandainya hukum ini digantungkan pada masyakah, niscaya akan terjadi perbedaan pendapat yang tajam di antara manusia, karena orang yang ketat akan menunjuk pada masyakah yang sangat berat dan paling sulit

seraya mengatakan, "Ini bukan masyakah." Lalu ia memaksa dirinya untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya, padahal Allah tidak menghendaki hamba-Nya melakukan sesuatu yang terlalu berat atau di luar kemampuannya. Dan sebaliknya, orang yang terlalu longgar akan menganggap kesulitan yang sedikit saja sebagai masyakah.

Oleh karena itu Allah menggantungkan hukum berbuka dalam bepergian itu pada bepergian itu sendiri. Maka jika seseorang bepergian, ia boleh berbuka puasa. Dan yang perlu juga diperhatikan bahwa orang yang berbuka dalam perjalanan bukan berarti puasanya gugur selamanya, tetapi ia hanya menanggung utang puasa dan menundanya untuk digantikan pada hari-hari di luar Ramadhan. Oleh sebab itu, ia boleh memilih untuk tetap berpuasa atau berbuka pada waktu bepergian, meskipun tidak menimbulkan masyakah.

Orang yang biasa bepergian mengetahui bahwa bepergian itu sendiri merupakan sesuatu yang memberatkan. Keberadaan seseorang yang jauh dari tempat tinggal dan keluarganya sudah merupakan sesuatu yang tidak biasa, tidak menenangkan hidupnya, serta tidak tenang hati dan perasaannya. Karena beban-beban psikologis yang melebihi penderitaan badan inilah maka Allah mensyariatkan berbuka puasa, di samping karena sebab-sebab hukum lain yang kita mengerti dan yang tidak kita mengerti. Cukuplah kita berhenti pada nash dan tidak usah berfilsafat serta menyia-nyiakan rukhshah yang Allah berikan kepada para hamba-Nya:

> *"... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ...."* **(Al Baqarah: 185)**

Wallahu a'lam.

19
SEJAK USIA BERAPA ANAK MULAI WAJIB BERPUASA?

Pertanyaan:

Sejak kapankah anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, harus berpuasa? Adakah batas umur tertentu yang ditetapkan syara' untuk itu?

Jawaban:

Dari Aisyah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ ، عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ .

"Diangkat pena dari tiga macam orang, yaitu dari anak kecil sampai ia dewasa, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari orang gila hingga ia normal."[109]

Maksud ungkapan *diangkat pena* dalam hadits ini ialah 'tidak dibebani tugas'.

Namun demikian, Islam sebagai ad-din yang memelihara tabiat manusia menganjurkan umatnya agar melatih anak-anak untuk melakukan ibadah dan ketaatan sejak kecil. Hal ini bertujuan agar mereka terbiasa melakukannya. Kita temukan suatu hadits yang berisi anjuran shalat bagi anak-anak:

Dari Abdullah bin Amr bin Ash r.a., Rasulullah saw. bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ .

"Suruhlah anak-anakmu melakukan shalat pada waktu berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka bila meninggalkannya ketika berusia sepuluh tahun." **(HR Ahmad, Abu Daud, Hakim)**

Kita tahu bahwa puasa juga merupakan ibadah dan kewajiban seperti halnya shalat. Oleh karenanya yang wajib dilakukan ialah melatih anak-anak untuk melaksanakannya. Tetapi persoalannya, sejak umur berapakah latihan itu mulai dilakukan?

Tidak ada keharusan bagi anak-anak untuk melakukan puasa ketika berumur tujuh tahun, karena puasa lebih berat daripada shalat. Sehingga persoalan ini kembali kepada kemampuan si anak. Apabila

---

[109]Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim dari Aisyah dengan isnad sahih. Diriwayatkan pula oleh Ahmad, Abu Daud, dan Hakim dari Ali dan Umar dengan lafal-lafal yang hampir sama dari berbagai jalan yang saling menguatkan.

orang tua atau wali melihat bahwa anak tersebut sudah mampu berpuasa --meskipun hanya beberapa hari dalam sebulan-- hendaklah ia melatihnya berpuasa. Hendaklah latihan ini dilakukan secara bertahap, tahun demi tahun. Pada tahun mulai berpuasa, misalnya, anak-anak disuruh berpuasa tiga hari, tahun berikutnya seminggu, tahun berikutnya lagi lima belas hari, hingga pada tahun sesudahnya ia berpuasa sebulan penuh. Maka jika telah tiba waktu baligh --yaitu waktu taklif-- ia tidak akan keberatan melakukannya karena sudah terbiasa.

Inilah salah satu bentuk pendidikan Islam yang mengajarkan dan melatih anak sejak kecil, sehingga jika tiba saat baligh ia akan siap dan mampu memikul kewajiban. Seorang penyair berkata:

Pendidikan adab itu berguna
Ketika usia masih muda belia
Tetapi ia tak lagi berguna
Ketika usia telah merambah tua
Ranting-ranting pohon itu bila engkau luruskan
Ia akan tegak lurus
Tetapi bila telah menjadi batang
Engkau takkan dapat meluruskannya.

Oleh karena itu, bagi orang tua atau wali hendaklah membiasakan anak-anak mereka agar melakukan shalat dan puasa. Anak-anak sudah harus mulai dilatih melakukan shalat pada usia tujuh tahun, dan apabila anak meninggalkan shalat ketika telah berusia sepuluh tahun hendaklah ia dipukul. Sedangkan puasa sebaiknya mulai dilakukan anak-anak sejak ia punya kemampuan untuk melaksanakannya, meskipun hal itu baru dapat dilaksanakannya setelah ia mencapai usia lebih dari tujuh tahun.

20
UKURAN ZAKAT FITRAH TIDAK BERUBAH?

Pertanyaan:

Apakah zakat fitrah itu berubah dari tahun ke tahun?

Jawaban:

Ketentuan jumlah yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah tidak berubah-ubah karena telah dibatasi oleh ukuran syar'i, yaitu satu *sha'* (satu gantang) sebagaimana ditentukan oleh Nabi saw.. Hikmahnya, menurut pengetahuan saya, kembali kepada dua hal:

Pertama: bagi bangsa Arab, khususnya orang-orang Badui, pada waktu itu uang mempunyai kedudukan yang terhormat. Maka jika Anda meminta kepada salah seorang dari mereka, "Keluarkanlah uang satu dirham atau satu dinar," mereka tidak akan dapat mengabulkannya. Mereka tidak mempunyai sesuatu pun selain makanan, seperti anggur, kurma, gandum, dan sebagainya, yang biasa dimakan orang Arab pada waktu itu. Inilah yang mendorong Nabi saw. membatasi (mengukur) zakat fitrah dengan *sha'*.

Kedua: nilai mata uang, seperti kita ketahui, dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan. Kadang-kadang kita jumpai mata uang real memiliki nilai kurs yang rendah sehingga nilai pembeliannya pun menurun. Tetapi terkadang terjadi sebaliknya, nilai kursnya mengalami kenaikan sehingga nilai beli dan jualnya pun menaik. Maka apabila hal ini dijadikan ukuran zakat niscaya setiap waktu jumlahnya akan selalu berubah. Karena itulah Nabi saw. memberikan ukuran baku, yang tidak akan mengalami perubahan, yaitu *sha'* --satu *sha'* makanan biasanya cukup untuk mengenyangkan satu keluarga selama sehari.

Makanan pokok yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah tidak terbatas pada jenis tertentu, meskipun Nabi saw. pernah menentukannya pada masa beliau --berdasarkan makanan pokok pada waktu itu. Karena itu para ulama mengatakan bahwa mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok negeri setempat diperbolehkan, baik berupa beras, gandum, jagung, maupun lainnya. Sedangkan ukuran satu *sha'* itu sama dengan empat cidukan dua tangan lebih sedikit, atau sama dengan dua kilogram makanan, atau hampir lima *rithl* (lima pound). Selain itu, zakat fitrah ini boleh juga dibayar dengan uang sesuai dengan harganya, demikian menurut mazhab Abu Hanifah.

Bagi muslim yang memiliki kelapangan rezeki, lebih utama membayar harganya lebih dari satu *sha'*, karena menu makanan pada masa-masa sekarang, misalnya, tidak hanya terbatas pada beras (nasi), tetapi disertai lauk pauk, sayur, buah, dan sebagainya.

Wallahu a'lam.

21
MENGQADHA PUASA RAMADHAN SETELAH RAMADHAN BERIKUTNYA

Pertanyaan:

Apabila saya berbuka puasa selama beberapa hari dalam bulan Ramadhan karena suatu udzur, kemudian datang bulan Ramadhan berikutnya sementara saya belum mengqadha utang puasa saya, maka bagaimanakah hukumnya? Apakah saya harus mengqadhanya dan membayar fidyah?

Apabila saya ragu-ragu mengenai jumlah hari yang wajib saya qadha, maka apa yang harus saya lakukan untuk menghilangkan keragu-raguan tersebut sehingga diridhai Allah Ta'ala?

Jawaban:

Sebagian imam berpendapat bahwa apabila telah lewat bulan Ramadhan berikutnya sedangkan orang tersebut belum mengqadha tanggungan puasa yang ditinggalkannya pada Ramadhan tahun lalu, maka ia wajib mengqadhanya dan membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin setiap hari sebanyak satu *mud.* Satu *mud* itu kira-kira sama dengan setengah kilogram lebih sedikit. Inilah mazhab Syafi'i dan Hambali, berdasarkan amalan sejumlah sahabat. Tetapi, imam-imam yang lain tidak mewajibkan demikian.

Bagaimanapun, jika hal ini terjadi pada seseorang, dia tetap wajib mengqadhanya. Adapun masalah memberi makan atau membayar fidyah, jika dilakukan memang merupakan amalan yang baik, tetapi jika ditinggalkan insya Allah tidak ada dosa atasnya, mengingat tidak ada satu pun riwayat yang sahih mengenai hal itu dari Nabi saw..

Mengenai seseorang yang ragu-ragu berapa jumlah hari yang harus ia qadha, maka hendaklah ia mengikuti dugaannya yang lebih kuat dan yang lebih diyakininya. Tetapi, untuk menenangkan hati dan agar seseorang selamat dalam agamanya serta bebas dari tanggungannya, maka hendaklah ia menentukan jumlah yang lebih banyak. Sebab, dengan demikian ia akan mendapatkan tambahan pahala dan ganjaran.

22
MENGQADHA PUASA RAMADHAN PADA BULAN SYA'BAN

Pertanyaan:

Seorang muslim yang pernah berbuka puasa (membatalkan puasanya karena udzur) pada bulan Ramadhan apakah ia boleh mengqadhanya pada bulan Sya'ban?

Jawaban:

Seorang muslim, baik pria ataupun wanita, yang terluput atau tidak dapat menjalankan puasa Ramadhan selama beberapa hari, wajib mengqadhanya jika ada kesempatan, pada bulan-bulan dalam setahun sebelum datangnya bulan Ramadhan berikutnya. Artinya, seorang muslim mempunyai kesempatan selama sebelas bulan untuk mengqadha puasa Ramadhan yang tidak dapat ia kerjakan, baik karena sakit, bepergian, karena haid, atau karena udzur lainnya.

Jadi, di dalam syara' ada kelapangan untuk mengqadha puasa Ramadhan yang tidak dapat dikerjakannya itu. Ia dapat mengqadhanya pada bulan Syawal atau pada bulan-bulan setelah itu.

Tidak disangsikan lagi bahwa bersegera mengqadha puasa itu lebih utama dan termasuk bersegera kepada kebaikan, sebagaimana firman Allah:

> *"... Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan ...."*
> **(Al Baqarah: 148)**

Karena manusia tidak mengetahui ajalnya, maka bersegera mengqadha puasanya merupakan sikap hati-hati bagi dirinya. Di samping itu, kehidupan akhiratnya lebih terjamin dengan bersegera melepaskan tanggungannya.

Kalau ia mengundurkannya karena suatu udzur, misalnya karena sangat panas, kondisinya lemah, atau sangat sibuk sehingga tidak dapat mengqadha puasanya, maka ia boleh mengqadhanya hingga menjelang Ramadhan berikutnya.

Bila telah datang bulan Sya'ban sementara dia belum dapat mengqadha puasanya, maka hendaklah ia mengqadhanya pada bulan Sya'ban itu, karena itu merupakan kesempatan terakhir. Mengqadha puasa pada bulan Sya'ban ini pernah dilakukan oleh Ummul Mukminin

Aisyah r.a. --beliau sering tidak berpuasa pada bulan Ramadhan selama beberapa hari karena udzur (haid), lalu beliau mengqadhanya pada bulan Sya'ban. Meskipun ada kesamaran bagi sebagian orang mengenai masalah ini, tetapi kesamaran mereka tidak beralasan sama sekali dari syara'. Karena, semua bulan merupakan kesempatan untuk mengqadha puasa Ramadhan yang terluput.

Kita ambil suatu contoh, misalkan ada seseorang yang sakit pada suatu bulan Ramadhan hingga bulan Ramadhan berikutnya, dengan demikian selama tenggang waktu itu ia tidak dapat mengqadhanya --kecuali dengan sangat payah dan sengsara. Dalam kondisi seperti ini mengqadha puasa baginya bisa ditunda sampai setelah Ramadhan berikutnya. Apabila kesehatannya telah pulih kembali dan memungkinkannya untuk melakukan puasa barulah ia mengqadhanya. Dalam kasus seperti ini dia tidak berdosa. Allah Ta'ala mengakhiri ayat puasa dengan firman-Nya:

> *"... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ...."* **(Al Baqarah: 185)**

23
HUKUM PUASA BULAN SYA'BAN

Pertanyaan:

Adakah hari-hari tertentu dalam bulan Sya'ban yang disukai orang berpuasa padanya?

Jawaban:

Dibandingkan bulan-bulan yang lain, pada bulan Sya'ban Nabi saw. lebih banyak berpuasa sunah. Aisyah r.a. meriwayatkan bahwa Nabi saw. tidak pernah melakukan puasa sebulan penuh selain bulan Ramadhan. Kenyataan tersebut berbeda dengan yang dilakukan oleh sebagian orang di negara-negara Arab tertentu, yang biasa berpuasa selama tiga bulan, yaitu Rajab, Sya'ban, dan Ramadhan. Sedangkan puasa enam hari dalam bulan Syawal yang mereka namakan dengan *Al Bidh*, mereka mulai sejak permulaan bulan Rajab hingga tanggal tujuh Syawal --selain pada tanggal satu Syawal. Hal-hal seperti ini tidak pernah diriwayatkan dari Nabi saw., sahabat, maupun tabi'in.

Rasulullah saw. biasa berpuasa setiap bulan. Aisyah berkata,

"Rasulullah saw. pernah berpuasa hingga kami mengira beliau itu tidak pernah berbuka, dan pernah juga beliau tidak berpuasa (sunah) hingga kami mengira beliau tidak pernah berpuasa. Dan kadang-kadang beliau melakukan puasa pada hari Senin dan Kamis, kadang-kadang berpuasa selama tiga hari setiap bulan, khususnya pada hari-hari putih (tanggal 13, 14, dan 15) setiap bulan Qamariyah, dan kadang-kadang beliau berpuasa selang hari, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka seperti yang dilakukan Nabi Daud a.s.. Sabda beliau:

أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

"Puasa yang paling disukai Allah ialah puasa Nabi Daud, yaitu beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari."

Nabi saw. juga sering berpuasa pada bulan Sya'ban, seakan-akan hal itu merupakan persiapan menghadapi bulan Ramadhan. Adapun berpuasa selama beberapa hari tertentu tidak terdapat riwayatnya sama sekali.

Di dalam syara' tidak boleh mengkhususkan hari-hari tertentu untuk berpuasa atau malam tertentu untuk melaksanakan shalat malam dengan tidak ada sandaran syar'inya. Menentukan persoalan-persoalan seperti ini bukan merupakan hak seseorang meski bagaimanapun status orang tersebut, tetapi merupakan hak syari' (pembuat syariat -- Allah SWT) semata-mata.

Mengkhususkan waktu-waktu atau tempat-tempat tertentu dengan ibadah serta membatasi bentuk dan kaifiyah tertentu merupakan urusan Allah dan hak-Nya, bukan urusan manusia.

Wallahu a'lam. ◆

BAGIAN VII

HAJI DAN UMRAH

1
MANA YANG LEBIH UTAMA, HAJI TATHAWWU' ATAU SEDEKAH?

Pertanyaan:

Sebagian kaum muslimin ada yang ingin menunaikan haji setiap tahun, di samping itu mereka juga kadang-kadang ingin melakukan umrah setiap bulan Ramadhan. Padahal, dalam musim haji tahun-tahun ini jamaah penuh sesak sehingga banyak di antara mereka yang pingsan karena berdesak-desakan, khususnya pada waktu thawaf, sa'i, dan melontar jumrah.

Apakah tidak lebih utama jika biaya haji dan umrah itu digunakan untuk membantu fakir dan miskin, atau untuk menopang terlaksananya proyek-proyek kebaikan dan organisasi-organisasi Islam yang sebagian besar memerlukan dana?

Ataukah menggunakan uang untuk melakukan haji dan umrah secara berulang-ulang itu lebih baik daripada sedekah dan infak fisabilillah dan membela Islam?

Mohon penjelasan mengenai masalah ini sekaligus dengan dalil-dalil syar'iyah yang mendukungnya. Terima kasih.

Jawaban:

Perlu diketahui bahwa menunaikan kewajiban agama merupakan tuntutan pertama yang dialamatkan kepada setiap mukallaf, khususnya yang menyangkut rukun agama, sebagaimana halnya mengerjakan ibadah-ibadah nafilah (sunah) juga termasuk perkara yang disukai Allah dan dapat mendekatkan kepada keridhaan-Nya.

Di dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan:

مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ...

"Tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku seperti menunaikan apa yang Aku fardhukan atasnya. Dan hamba-Ku tak henti-hentinya mendekatkan diri kepada-Ku dengan melakukan amalan-amalan nafilah hingga Aku mencintainya. Maka apabila Aku telah mencintainya, Aku menjadi pendengarannya yang digunakannya untuk mendengar dan menjadi penglihatannya yang digunakannya untuk melihat." (HR Bukhari)

Meskipun demikian, kita harus memperhatikan kaidah-kaidah syar'iyah berikut ini:

Pertama: bahwa Allah Ta'ala tidak menerima ibadah nafilah sebelum ditunaikan ibadah fardhu.

Berdasarkan kaidah ini, kita memandang bahwa orang yang melakukan ibadah haji dan umrah tathawwu' (sunah), padahal dia tidak mau mengeluarkan zakat wajibnya --baik seluruhnya maupun sebagian-- maka haji dan umrahnya tertolak. Karena itu, lebih utama baginya untuk membersihkan hartanya dengan mengeluarkan zakat daripada melakukan haji dan umrah tersebut.

Contoh yang lain, misalnya seseorang yang mempunyai utang kepada orang lain, baik berupa kredit ataupun pinjaman biasa. Jika belum melunasi utangnya terlebih dahulu, ia tidak boleh melakukan haji atau umrah nafilah.

Kedua: Allah Ta'ala tidak menerima ibadah nafilah yang dapat menyebabkan terjadi perbuatan yang haram. Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram harus lebih didahulukan daripada mencari pahala ibadah nafilah.

Apabila banyaknya orang yang melakukan haji tathawwu' ini dapat menimbulkan gangguan terhadap kaum muslimin karena berdesak-desakan sehingga menimbulkan masyakah, maka wajib mengurangi keadaan seperti itu. Dan langkah terbaik untuk itu ialah melarang orang melakukan haji beberapa kali demi memberi kelapangan kepada orang lain yang belum menunaikan haji fardhu.

Dalam kaitan ini, Imam Ghazali menyebutkan adab-adab yang harus dipelihara oleh orang yang menunaikan ibadah haji, antara lain:

"Janganlah menolong musuh-musuh Allah SWT dengan menyerahkan uang *al maks* (semacam pajak yang dipungut secara zhalim; pungutan liar) kepada mereka --para amir Mekah dan orang-orang Badui yang mengintip dan menghalang-halangi kaum muslimin yang hendak ke Masjidil Haram. Karena menyerahkan harta kepada

mereka berarti menolong kezhaliman dan memudahkan sebab-sebab kezhaliman itu bagi mereka. Dengan demikian, sama halnya menolong mereka secara moril.

Karena itu hendaklah berlemah lembut dan berusaha melepaskan diri dari mereka. Kalau tidak mampu melakukan hal itu, maka sebagian ulama mengatakan bahwa meninggalkan haji nafilah dengan mengurungkan perjalanan itu lebih utama daripada membantu orang-orang zhalim.

Tidak ada artinya alasan orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya uang itu dipungut dariku, dan aku terpaksa melakukannya.' Karena seandainya ia duduk di rumah atau mengurungkan perjalanan tersebut niscaya tidak akan mengalami keadaan seperti itu. Maka dalam hal ini dia telah menghalau dirinya kepada keadaan terpaksa." [110]

Dari sini saya melihat bahwa apabila dalam proses mengerjakan haji nafilah terdapat perbuatan haram atau membantu perbuatan haram --meskipun secara tidak langsung-- maka haji seperti itu tidaklah terpuji dan tidak disyariatkan. Dengan demikian, meninggalkannya adalah lebih utama bagi seorang muslim yang berusaha mencari ridha Allah, Rabbnya.

Ketiga: menolak mafsadat harus didahulukan daripada menarik maslahat, lebih-lebih bila mafsadat itu bersifat umum sedangkan maslahatnya bersifat khusus (untuk orang tertentu).

Apabila kemaslahatan itu hanya untuk sebagian orang yang melakukan haji sunah berkali-kali, sedangkan di balik itu terdapat mafsadat umum bagi beribu-ribu bahkan beratus-ratus ribu jamaah haji, maka mafsadat ini wajib dicegah dengan mencegah sesuatu yang menjadi penyebabnya, yaitu berjejal-jejalnya orang menunaikan haji (sunah).

Keempat: pintu-pintu amal sunah untuk memperoleh kebaikan itu banyak dan luas, dan Allah sama sekali tidak mempersempitnya. Sedangkan orang mukmin yang luas pandangannya ialah orang yang dapat memilih sesuatu yang menurutnya sesuai dengan kondisi zaman dan lingkungannya.

Apabila mengerjakan haji tathawwu' menimbulkan gangguan dan madharat kepada sebagian kaum muslimin, maka Allah menyediakan lapangan-lapangan lain kepada mereka untuk bertaqarub kepada-Nya tanpa harus mengganggu dan menimbulkan madharat. Misalnya,

---

[110] Imam Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, 1: 236, terbitan Al Halabi. Dan lihat kitab saya *Al Ibadah fil Islam*, hlm. 324 dan seterusnya, cetakan kedua atau ketiga.

bersedekah kepada orang yang membutuhkan dan orang miskin, lebih-lebih kepada kerabat dan keluarganya. Dalam sebuah hadits sahih, dari Salman bin Amir Ash Shaifi, Rasulullah saw. bersabda:

اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ،
صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ. (رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم)

"Bersedekah kepada orang miskin (yang bukan famili) bernilai sebagai satu sedekah, sedangkan bersedekah kepada famili mempunyai nilai dua, yaitu sebagai sedekah dan penyambung kekeluargaan." **(HR Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim)**

Bahkan, kadang-kadang memberi infak kepada famili merupakan kewajiban jika ia sedang dalam kesulitan --sementara kita mampu untuk membantunya.

Demikian juga terhadap tetangga yang fakir, karena mereka mempunyai hak bertetangga setelah hak Islam. Dan kadang-kadang memberi bantuan kepada mereka hukumnya bisa meningkat menjadi wajib, maka jika diabaikan kita berdosa. Karena itulah disebutkan dalam hadits dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ إِلَى جَنْبِهِ جَائِعٌ
(رواه الطبراني عن أبي يعلى)

"Tidaklah beriman (dengan sempurna) orang yang tidur malam dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan." **(HR Thabrani dan Abu Ya'la)**[111]

Selain itu, masih banyak lapangan lainnya yang selayaknya mendapat bantuan, seperti organisasi-organisasi keagamaan, pusat-pusat kegiatan Islam, taman-taman pendidikan Al Qur'an, serta organisasi-organisasi sosial dan kebudayaan yang bertumpu pada asas Islam, yang aktivitasnya tersendat-sendat karena tidak ada dana yang mendukungnya. Sementara di sisi lain, organisasi-organisasi misionaris memiliki bantuan dana beratus-ratus juta dolar yang se-

---

[111] Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim dari Aisyah, dan diriwayatkan oleh Thabrani dan Bazzar dari Anas dengan susunan redaksi yang berbeda-beda.

nantiasa siap mendukung aktivitas mereka demi keberhasilan misi mereka: merusak Islam, mencabik-cabik persatuan kaum muslimin, dan berusaha memurtadkan kaum muslimin dari Islam.

Kegagalan sebagian besar proyek keislaman bukan karena sedikitnya harta kaum muslimin, karena ada di antara negara Islam yang terbilang sebagai negara terkaya di dunia; juga bukan karena sedikitnya orang yang suka berbuat baik dan mengeluarkan dana. Artinya, di kalangan kaum muslimin senantiasa ada orang yang mau berbuat kebaikan dan kebajikan, tetapi kebanyakan dana dan kemampuan mereka tidak dicurahkan pada tempatnya.

Andaikata beratus-ratus ribu kaum muslimin yang melakukan haji dan umrah tathawwu' setiap tahun itu mau mengalihkan uang yang mereka pergunakan sebagai ongkos naik haji dan umrah untuk mengerjakan proyek-proyek keislaman dan membantunya dengan manajemen yang baik, niscaya hal itu akan membawa kebaikan bagi kaum muslimin secara umum baik pada masa sekarang maupun yang akan datang. Dengan demikian, para aktivis dakwah Islam yang tulus itu dapat memperoleh bantuan guna menegakkan aktivitas mereka dalam menghadapi serangan kaum misionaris serta serbuan komunisme, sekularisme, gelombang destruktif lainnya. Meskipun gerakan dan paham tersebut berbeda-beda, tetapi tujuan dan arah langkah mereka sama: merusak arah dan tujuan Islam yang benar, menghambat kemajuannya, serta memecah belah dan mencabik-cabik umat Islam dengan segala cara.

Inilah nasihat saya kepada saudara-saudara yang berkeinginan untuk beragama secara mukhlis. Apabila mempunyai ketertarikan untuk mengulang-ulang dua syi'ar yaitu haji dan umrah, maka hendaklah mereka mencukupkan dengan haji dan umrah wajib terlebih dahulu. Kalaupun harus mengulanginya, maka hendaklah dilakukan setiap lima tahun sekali, karena dengan demikian mereka akan memperoleh dua faedah besar sekaligus pahalanya:

Pertama: mengarahkan penggunaan harta yang melimpah itu untuk amal kebaikan dan dakwah Islam, dan membantu kaum muslimin di seluruh penjuru dunia Islam atau yang berstatus sebagai kelompok minoritas di negara-negara non-Islam.

Kedua: memberikan keleluasaan kepada kaum muslimin lain yang datang dari pelbagai penjuru dunia --yang belum sempat menunaikan haji wajib. Karena tidak diragukan lagi bahwa mereka ini lebih layak untuk diberi kelapangan dan kemudahan. Oleh sebab itu, meninggalkan haji tathawwu' dengan niat memberi kelapangan kepada mereka

yang hendak menunaikan haji wajib serta mengurangi kepadatan jama'ah haji secara umum merupakan salah satu bentuk qurbah (pendekatan diri) kepada Allah Ta'ala, yang dengan demikian ia memperoleh pahala dan ganjarannya:

وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى . (متفق عليه)

> *"Sesungguhnya masing-masing orang memperoleh sesuatu sesuai dengan niatnya."* **(Muttafaq 'alaih)**

Selain itu, perlu diingat bahwa jenis-jenis amalan jihad lebih utama daripada jenis-jenis amalan haji, dan hal ini ditetapkan berdasarkan nash Al Qur'an:

> *"Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan."* **(At Taubah: 19-20)**

2
WANITA NAIK HAJI TANPA MUHRIM

Pertanyaan:

Ada seorang wanita yang telah berkewajiban menunaikan ibadah haji --berbadan sehat dan mempunyai harta yang cukup untuk biaya naik haji-- tetapi ia tidak mempunyai suami atau muhrim yang dapat menyertainya. Apakah ia boleh menunaikan haji bersama kaum muslimin laki-laki atau wanita apabila situasi perjalanannya aman? Atau, apakah ia wajib menunda keberangkatannya hingga ia mendapatkan muhrim?

Jawaban:

Pada prinsipnya, menurut ketetapan syariat Islam seorang wanita tidak boleh bepergian sendirian melainkan wajib ditemani oleh suami

atau muhrimnya.

Sebagai dasar ketetapan ini ialah hadits berikut ini:

Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ.

"Tidak boleh seorang wanita bepergian kecuali bersama muhrimnya, dan tidak boleh seorang laki-laki masuk ke tempat wanita kecuali dia bersama muhrimnya." **(HR Bukhari dan lainnya)**

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah secara marfu':

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ.

"Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian selama sehari semalam dengan tidak disertai muhrimnya." **(HR Malik, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)**

Dan diriwayatkan pula dari Abu Sa'id dari Nabi saw., beliau bersabda:

لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذِي مَحْرَمٍ. (رواه البخاري ومسلم)

"Tidak boleh seorang wanita bepergian selama dua hari tanpa disertai oleh suaminya atau muhrimnya." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.:

لَا تُسَافِرُ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

"Tidak boleh seorang wanita bepergian selama tiga malam kecuali bersama muhrimnya." **(Bukhari dan Muslim)**

Tampaknya, perbedaan riwayat tersebut disebabkan perbedaan orang yang bertanya dan bentuk pertanyaan mereka, sehingga muncullah jawaban seperti itu. Namun, Abu Hanifah menguatkan hadits Ibnu Umar yang terakhir, dan beliau berpendapat tidak diperlukan muhrim bagi wanita kecuali dalam perjalanan sejauh jarak yang memperbolehkan shalat qashar. Demikian pula riwayat dari Imam Ahmad.

Hadits-hadits ini meliputi semua macam bepergian, baik yang wajib --seperti berziarah, berdagang, dan menuntut ilmu-- atau yang lainnya.

Prinsip hukum atau ketetapan ini bukan berarti berprasangka buruk terhadap wanita dan akhlaknya, sebagaimana dugaan sebagian orang. Tetapi, hal itu dimaksudkan untuk menjaga nama baik dan kehormatannya serta untuk melindunginya dari maksud jahat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Selain itu, juga melindungi mereka dari sergapan musuh yang hendak berbuat melampaui batas, seperti serigala-serigala perusak kehormatan dan penyamun, khususnya bila si musafir melewati lingkungan yang membahayakan semisal padang pasir atau dalam situasi yang tidak aman dan sepi.

Tetapi bagaimanakah hukumnya bila si wanita itu tidak mendapatkan muhrim yang dapat menemaninya dalam bepergian yang disyariatkan, baik yang wajib, mustahab, maupun yang mubah? Sedangkan dia bersama dengan orang-orang lelaki yang bertanggung jawab atau wanita-wanita yang dapat dipercaya, atau perjalanannya aman?

Para fuqaha telah membahas tema ini ketika membicarakan masalah wajibnya haji bagi wanita --sedangkan Rasulullah saw. melarang wanita bepergian sendirian tanpa disertai muhrim.

A. Sebagian mereka berpegang teguh dengan zhahir hadits-hadits tersebut, sehingga mereka melarang wanita bepergian tanpa disertai muhrim meskipun untuk menunaikan kewajiban haji, tanpa memberikan pengecualian apa pun.

B. Sebagian lagi mengecualikan wanita tua yang sudah tidak mempunyai gairah seksual, sebagaimana yang dinukil dari Al Qadhi Abul Walid Al Yaji dari golongan Malikiyah. Hal ini membatasi hal yang umum dengan melihat kepada makna, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Daqiqil 'Id, yakni dengan memelihara faktor yang paling dominan.[112]

---

[112]Ibnu Hajar, *Op. Cit.*, 4: 447

C. Sebagian lagi memberikan pengecualian apabila wanita tersebut bersama wanita-wanita lain yang dapat dipercaya, bahkan sebagian mereka menganggap cukup ditemani seorang wanita muslimah yang dapat dipercaya.

D. Sedangkan sebagian yang lain lagi menganggap cukup dengan perjalanan yang aman, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.

Ibnu Muflih menyebutkan dalam *Al Furu'* dari beliau, katanya, "Setiap wanita boleh menunaikan ibadah haji bila keadaan aman, meskipun tidak disertai muhrim." Katanya lagi, "Hal ini dimaksudkan untuk semua macam bepergian dalam rangka melaksanakan ketaatan." Al Karabisi juga meriwayatkan pendapat seperti ini dari Imam Syafi'i mengenai haji tathawwu'. Sementara sebagian murid beliau mengemukakan bahwa hal ini berlaku untuk pergi haji tathawwu' dan untuk semua macam bepergian yang tidak wajib seperti ziarah dan berdagang.[113]

Al Atsram meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa bagi wanita yang akan menunaikan haji wajib tidak disyaratkan muhrim, dengan alasan apabila ia pergi bersama wanita lain dan orang yang dipercaya olehnya yang dapat menjamin keamanannya.

Ibnu Sirin berkata, "Bersama seorang muslim laki-laki, tidak mengapa."

Al Auza'i berkata, "Bersama kaum yang adil."

Imam Malik berkata, "Bersama jamaah wanita."

Imam Syafi'i berkata, "Bersama seorang wanita merdeka yang dapat dipercaya." Sedangkan sebagian sahabat beliau berkata, "Boleh sendirian bilamana situasi aman."[114]

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Pendapat yang masyhur di kalangan Syafi'iyah ialah disyaratkan adanya suami atau muhrim atau wanita-wanita tepercaya. Dan dalam satu *qaul* dikatakan: 'Cukup dengan seorang wanita yang tepercaya.' Kemudian di dalam *qaul* yang dikutip oleh Al Karabisi dan disahkannya dalam *Al Mahadzdzab* bahwa seorang wanita boleh bepergian sendiri jika perjalanannya aman.

Apabila pendapat-pendapat orang mengenai perjalanan yang dilakukan seorang wanita untuk menunaikan haji dan umrah seperti

---

[113]Ibnu Muflih, *Al Furu'*, 3: 236-237, cetakan kedua.

[114]*Ibid.*, 3: 235-236.

itu, maka seyogianya hukum ini diberlakukan untuk semua jenis bepergian, sebagaimana ditegaskan sebagian ulama."[115] Karena maksudnya ialah menjaga dan melindungi wanita, dan hal ini terwujud dengan kondisi perjalanan yang aman dan adanya orang-orang yang dapat dipercaya baik dari kalangan kaum wanita maupun laki-laki.

Yang menjadi dalil diperbolehkannya wanita bepergian tanpa disertai muhrim --apabila keadaan aman-- atau bersama dengan orang-orang yang dapat dipercaya ialah:

Pertama: apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya bahwa Umar r.a. mengizinkan istri-istri Nabi saw. untuk menunaikan haji mereka yang terakhir, lalu Umar mengutus Utsman bin Affan dan Abdurrahman untuk menyertai mereka. Maka Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan istri-istri Nabi saw. sepakat untuk melakukan hal itu tanpa ada seorang pun sahabat yang mengingkarinya. Dengan demikian, hal ini dianggap sebagai ijma'.[116]

Kedua: riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadits Adi bin Hatim, bahwa Nabi saw. bercerita kepadanya mengenai masa depan Islam dan perkembangannya, menjulangnya menara Islam di muka bumi, di antara yang beliau katakan itu ialah:

يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ الظَّعِينَةُ مِنَ الْحِيرَةِ بِالْعِرَاقِ تَؤُمُّ الْبَيْتَ لَا زَوْجَ مَعَهَا، لَا تَخَافُ إِلَّا اللهَ ...

"Kelak akan ada wanita dari kota Hirah (Irak) yang pergi mengunjungi Baitullah tanpa disertai suami, dengan tidak merasa takut kecuali kepada Allah."

Kabar tersebut tidak semata-mata menunjukkan akan terjadinya peristiwa itu, bahkan lebih dari itu, yakni menunjukkan diperbolehkannya wanita pergi haji tanpa disertai suami bila memang kondisinya aman. Karena hadits ini beliau ucapkan dalam rangka memuji perkembangan Islam dan keamanannya.

Mengenai masalah ini saya ingin mengemukakan dua kaidah penting, yaitu:

---

[115]Ibnu Hajar, *Op. Cit.*, 4: 447.

[116]*Ibid.*, 4: 447

Pertama: pada prinsipnya hukum-hukum muamalah itu melihat kepada makna dan maksud (tujuannya). Berbeda dengan hukum-hukum ibadah, yang prinsipnya adalah mengabdi dan melaksanakan perintah, tanpa melihat makna dan tujuannya, demikian alasan dan argumentasi yang diajukan Imam Asy Syathibi.

Kedua: sesuatu yang diharamkan karena dzatnya tidak dimubahkan (diperbolehkan) kecuali karena darurat, sedangkan sesuatu yang diharamkan karena untuk membendung jalan (*saddadz dzari'ah*) diperbolehkan karena adanya kebutuhan. Dalam hal ini tidak diragukan lagi bahwa perjalanan yang dilakukan wanita tanpa disertai mahram termasuk sesuatu yang diharamkan karena untuk membendung penyebab (mencegah kepada haram karena dzatnya).

Perlu diperhatikan bahwa bepergian pada zaman kita sekarang ini tidak sama dengan bepergian tempo dulu yang penuh dengan bahaya karena harus melewati padang pasir, dihadang perampok, dan sebagainya. Bahkan bepergian sekarang sudah menggunakan alat-alat transportasi yang biasanya memuat banyak orang, seperti kapal laut, pesawat terbang, dan bus. Hal ini menimbulkan rasa percaya dan menghilangkan kekhawatiran terhadap kaum wanita, karena ia tidak sendirian berada di suatu tempat.

Karena itu tidak mengapa seorang wanita pergi menunaikan haji dalam suasana yang penuh ketenangan dan keamanan ini.

Wabillahit taufiq.

3
MANA YANG LEBIH UTAMA, PERGI HAJI DENGAN PESAWAT TERBANG ATAU BERJALAN KAKI?

Pertanyaan:

Manakah yang lebih utama, pergi haji dengan menggunakan kendaraan (pesawat terbang atau mobil) ataukah berjalan kaki?

Ada beberapa orang yang datang dari Pakistan sambil berjalan kaki untuk menunaikan ibadah haji, dan mereka berkata bahwa pahala mereka lebih besar. Benarkah yang mereka katakan itu?

Jawaban:

Banyaknya pahala dalam ibadah tidak didasarkan pada berbagai macam persyaratan, yang terpenting ialah ikhlas karena Allah 'Azza wa Jalla, dan melaksanakan ibadah dengan tepat sesuai rukun dan adabnya. Apabila ibadah dilakukan dengan ikhlas serta sesuai dengan Sunnah dan adab-adabnya, maka pahalanya akan lebih besar, dan setelah itu barulah diperhitungkan masyakahnya. Bagi orang yang mencurahkan tenaga lebih besar ketika melaksanakan ibadah, maka tenaga yang ia keluarkan itu tidak akan disia-siakan di sisi Allah, dengan syarat tidak memberatkan diri (*takalluf*).

Contoh *takalluf* ini, misalnya, seseorang yang mempunyai rumah di dekat masjid haruskah ia terlebih dahulu berputar-putar agar jarak yang ia tempuh menjadi jauh dan langkahnya menjadi banyak sehingga pahala yang ia peroleh lebih besar? Hal ini tidak disyariatkan.

Akan tetapi, jika memang rumahnya jauh dari masjid, maka tiap-tiap langkah yang ia lakukan untuk pergi ke masjid akan memperoleh satu kebaikan. Karena itu Bani Salamah pernah berkeinginan agar tinggal dekat dengan masjid Nabi saw. dan meninggalkan rumah-rumah mereka di ujung kota Madinah. Namun, Nabi saw. tidak memperkenankan keinginan mereka dan menganjurkan agar mereka tetap tinggal di rumah masing-masing. Beliau memberikan kabar gembira bahwa mereka memperoleh satu kebaikan dari tiap-tiap langkah yang mereka lakukan. Ini merupakan kebaikan yang disiapkan untuk mereka karena keseriusan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi ini tidak berarti bahwa seseorang harus memperbanyak langkahnya dan memperpanjang jarak perjalanannya sehingga dapat memperoleh banyak kebaikan.

Tidak diragukan lagi, orang yang menunggang binatang atau berjalan kaki atau naik kapal dengan ongkos yang murah akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada orang yang menempuh perjalanan tanpa merasakan payah dan letih. Hanya saja jangan sampai ia memberatkan diri, misalnya pergi ke Mekah dengan berjalan kaki, sedangkan Allah telah memberi kemudahan kepadanya untuk menunggang binatang atau naik mobil.

Maka, masyakah yang ditanggung manusia disebabkan ia tidak mempunyai yang lainnya itulah yang diberi pahala, dengan syarat tidak *takalluf*.

4

NAIK HAJI KETIKA MASIH KECIL

Pertanyaan:

Sahkah menunaikan haji ketika berusia empat belas tahun? Bila orang yang menunaikan haji pada usia empat belas tahun ini kemudian melakukan kemunkaran, apakah hal itu membatalkan hajinya? Dan apakah dia dituntut untuk menunaikan haji pada waktu yang lain?

Jawaban:

Ibadah haji yang ditunaikan seseorang pada waktu berumur empat belas tahun --jika orang tersebut belum pernah 'bermimpi'-- maka haji yang dilakukannya belum mencukupi sebagai haji yang difardhukan. Karena haji fardhu harus terwujud setelah seseorang meningkat dewasa (baligh), yang ada kalanya ditandai dengan mimpi atau minimal berusia lima belas tahun. Bila kedua tanda itu belum ada pada dirinya, maka ia masih berkewajiban menunaikan haji pada waktu yang lain.

Apabila seseorang melakukan suatu kemunkaran padahal ia sudah menunaikan haji fardhu, maka kemunkaran itu tidak membatalkan hajinya, sebab perbuatan yang baik tidak dapat dibatalkan oleh kejelekan, meskipun dapat mengurangi buahnya dan menyedikitkan pahalanya. Hal ini disebabkan Allah menghisab seluruh perbuatan manusia, baik yang kecil dan yang besar, maupun yang berupa ketaatan dan kemaksiatan. Dan timbangan pada hari kiamat merupakan hukum, pada saat itu semua kebaikan diletakkan pada satu daun neraca sedangkan seluruh kejelekan diletakkan pada daun neraca yang lain. Dengan demikian akan tampak jelas mana yang lebih berat, sehingga akan tampak pula apakah seseorang termasuk ahli kebaikan ataukah ahli keburukan. Atas dasar inilah manusia diberi pahala dan siksa. Allah SWT berfirman:

> *"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya pula."* (Az Zalzalah: 7-8)

> *"Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika*

(amalan itu) hanya seberat biji sawi pun pasti Kami mendatangkan (pahala)-nya. Dan cukuplah Kami sebagai Pembuat perhitungan." (Al Anbiya': 47)

Yang dituntut dari seorang muslim ialah hendaklah haji yang ditunaikannya itu benar dan mabrur. Sehingga setelah menunaikan haji tampak bekasnya pada diri dan perilakunya yang suka bertaubat, kembali kepada Allah, suka melakukan amal-amal saleh. Selain itu, ia juga tidak kembali kepada kehidupan semula yang termasuk dalam kategori orang-orang yang menganiaya diri sendiri dan suka melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang membinasakan. Bahkan ia harus menjadikan lembaran hidupnya putih bersih dan hubungannya dengan Allah menjadi kokoh. Itulah buah haji mabrur yang tidak ada lagi balasannya selain surga.

Apabila saudara penanya telah melakukan ibadah haji sebelum baligh, berarti Anda masih mempunyai kewajiban untuk menunaikannya pada waktu lain. Semoga Allah akan menerimanya, insya Allah, dan saya doakan agar mendapatkan taufiq.

5
AIR ZAMZAM MENURUT ILMU PENGETAHUAN DAN AGAMA

Majalah kedokteran Kairo dalam edisi April tahun 1960 memuat tulisan Dr. Ahmad Muhammad Kamal yang berisi bimbingan kesehatan dan medis bagi orang-orang yang naik haji ke Baitullah Al Haram. Dalam membicarakan masalah minum air zamzam ia berkata: "Sebagian besar jamaah haji memiliki kepercayaan bahwa meminum sedikit dari air zamzam ini boleh jadi merupakan bagian dari upacara resmi ibadah haji, atau mereka meminumnya untuk mencari berkah."

Dia bersumpah dengan nama Tuhan Ka'bah, "Seandainya saya diberi kekayaan sebanyak harta Qarun untuk meminum sesendok kecil air zamzam niscaya akan saya tolak mentah-mentah. Dan pada praktiknya saya tidak mau meminum air itu ketika saya diberi karunia oleh Tuhan berziarah ke Baitullah Al Haram pada awal tahun ini.

Di samping itu, hendaklah diketahui oleh setiap orang yang naik haji bahwa penelitian yang saya lakukan terhadap air zamzam ini

menetapkan bahwa air tersebut telah mengalami pencemaran kimiawi dan bakteriologi yang parah, yang menjadikannya tidak aman dari segi kesehatan.

Menurut dugaan saya, air yang ada di dataran tinggi Mekah telah merembes melalui tanah yang mengandung racun menuju ke sumur zamzam yang rendah, dan adanya dataran tinggi tempat mengalirnya air itulah yang memudahkan perembesan tersebut. Lagi pula, keberadaan sumur yang terbuka sehingga dapat diciduk dengan timba sejak dahulu sampai sekarang menjadikan air tersebut mudah tercemari.

Menurut pendapat saya, cara yang paling baik untuk menanggulangi bahaya air zamzam ini ialah membersihkannya dengan kalori atau dengan cara lain yang dipandang memadai oleh para peneliti."

Itulah bagian terpenting dari artikel yang ditulis Dr. Ahmad, yang memancing berbagai tanggapan di berbagai majalah dan surat kabar di Arab Saudi. Pada saat itu munculah serangan-serangan gencar terhadap artikel tersebut, termasuk terhadap penulisnya, hingga ia dituduh sebagai orang yang telah menodai agama dan aqidahnya. Sanggahan-sanggahan dan serangan tersebut mengambil dalil dengan hadits-hadits dan atsar-atsar tentang air zamzam dan berkahnya.

Tidak diragukan lagi bahwa tulisan tersebut memang membahayakan karena dapat menyinggung perasaan keagamaan kaum muslimin. Menurut para penyanggahnya, air zamzam itu mempunyai hubungan dengan Tanah Haram dan Baitul Haram, sehingga sudah terkenal di kalangan mereka suatu pemeo bahwa orang yang mendoakan saudaranya agar dapat meminum atau berwudhu dengan air zamzam berarti mendoakannya agar dapat menunaikan ibadah haji.

Tinjauan dari Sudut Pandang Agama

Untuk melihat masalah ini dari sudut kedokteran memerlukan riset resmi dan yang dapat dipercaya untuk menguraikan unsur-unsur air zamzam tersebut, kemudian baru menetapkan pendapat. Adapun dilihat dari sudut agama, maka pertanyaan-pertanyaan berikut ini harus mendapatkan jawaban agar masalahnya jelas dan tidak ada kemusykilan lagi.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain: apakah air zamzam itu mempunyai nilai sakral di dalam agama? Apakah meminum air zamzam itu hukumnya wajib atau mustahab bagi orang-orang yang berhaji? Apakah tetap disyariatkan meminumnya meskipun sudah tercemar sebagaimana dikatakan oleh doktor itu? Apakah mustahil

menurut pandangan agama jika air zamzam dapat tercemar karena berbagai sebab?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas baiklah saya bawakan beberapa hadits yang berkenaan dengan air zamzam. Lalu saya jelaskan nilainya (kedudukannya) secara ilmiah ditinjau dari segi kesahihan dan petunjuknya menurut para ahli hadits yang mengerti betul tentang isnad dan matan.

1. Di dalam "Kitab Al Hajj", dalam kitab sahihnya, Imam Bukhari membuat satu bab yang membahas masalah air zamzam. Tetapi, beliau tidak meriwayatkan keutamaan atau berkah air zamzam itu selain hadits yang menceritakan dibelahnya dada Rasulullah saw. dan dicucinya dengan air zamzam, beserta hadits lainnya yang menceritakan bahwa beliau saw. meminum air zamzam. Dalam kedua hadits tersebut tidak terdapat petunjuk yang jelas tentang keutamaan atau berkahnya.

   Itulah nash Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* ketika beliau mensyarah hadits tersebut. Katanya, "Menurut beliau (Imam Bukhari), sekan-akan tidak ada hadits yang jelas dan tegas yang membicarakan keutamaan air zamzam yang sesuai dengan syarat-syaratnya (syarat sahih)."

   Sedangkan di dalam bab "Memberi Minum Orang Haji" beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. pernah datang ke tempat minum lalu beliau meminta minum, lalu Abbas berkata, "Wahai Fadhl, pergilah kepada ibumu, lalu datanglah kepada Rasulullah saw. dengan membawa air minum dari ibumu itu." Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Berilah saya minum." Abbas berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang memasukkan tangan mereka ke dalamnya." Beliau bersabda lagi, "Berilah saya minum." Lalu beliau minum. Kemudian beliau datang ke sumur zamzam ketika orang-orang sedang memberi minum dan bekerja di sana, lalu beliau bersabda, "Teruskanlah kalian beramal, karena kalian melakukan amal saleh." Kemudian beliau bersabda lagi, "Kalau bukan karena khawatir kalian akan dikalahkan, niscaya saya turun untuk menarik tali di pundak saya ini."

   Dalam hadits ini kita dapati Abbas --yang mendapat kehormatan memberi minum para jamaah haji-- itu ingin memberi minum Rasulullah saw. dengan air lain yang dibawakan Al Fadhl dari rumah, dengan alasan bahwa orang-orang biasa memasukkan tangannya ke dalam sumur zamzam tersebut. Tetapi Rasul yang mulia itu ingin menjadi teladan bagi kaum muslimin, maka beliau

tidak ingin lebih diistimewakan dari mereka dan tidak ingin dibedakan dari mereka, dan beliau minum apa yang mereka minum, serta tidak melihat adanya bahaya pada air tersebut. Kalau tidak demikian, maka sudah barang tentu beliau akan bersikap lain, karena Abbas menampakkan kejijikannya kepada beliau, namun beliau lebih mampu menguasai jiwanya dan lebih kuat kemauannya daripada perasaan orang-orang yang jijik, sebagaimana rasa tawadhu' beliau menolak untuk diperlakukan secara istimewa dari kaum muslimin yang lain.

Dan di dalam riwayat Thabrani tentang hadits ini, bahwa Abbas berkata kepada beliau, "Sesungguhnya air zamzam ini dimasuki oleh tangan orang banyak, apakah tidak sebaiknya saya beri minum engkau dengan air dari rumah?" Beliau menjawab, "Tidak, tetapi berilah saya minum dengan air yang diminum oleh orang banyak itu."

Apakah dalam hadits tersebut terdapat indikasi yang menunjukkan kesucian (kesakralan) air zamzam? Tidak, itu semua --sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar-- untuk menggemarkan minum air, khususnya air zamzam. Dan hadits ini juga menunjukkan ketawadhu'an Rasulullah saw. dan ketidaksenangan beliau terhadap sikap menganggap jijik dan membenci makanan dan minuman. Dan asal segala sesuatu itu adalah suci, mengingat Rasulullah saw. mengambil minuman yang dimasuki oleh tangan-tangan manusia.

2. Di dalam *Shahih Muslim*, riwayat yang paling jelas mengenai air zamzam ialah hadits Abu Dzar:

"Bahwa air zamzam itu adalah makanan yang mengenyangkan."

Dan yang dimaksud dengan *tha'aamu tha'min* (makanan untuk dimakan) ialah dapat mengenyangkan yang meminumnya.

3. Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Jabir suatu hadits:

"Air zamzam dapat dipergunakan untuk keperluan apa ia diminum."

Dalam mengomentari kedudukan hadits ini, para peneliti hadits berkata, "Di dalam isnadnya terdapat Abdullah bin Al Muammal, yang meriwayatkan sendirian, sedang dia itu dhaif, dan dicacat oleh Qaththan." Sedangkan Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalan lain dari Jabir, tetapi di dalam isnadnya terdapat Suwaid bin Sa'id, sedang dia itu amat lemah. Dan mengenai Suwaid ini, Yahya bin Ma'in pernah berkata, "Seandainya saya mempunyai kuda dan lembing, niscaya saya perangi Suwaid." Imam Yahya berkata seperti itu karena beliau mengetahui bahayanya terhadap hadits beserta kegemarannya meriwayatkan hadits-hadits munkar.

4. Imam Daruquthni meriwayatkan dari Ibnu Abbas suatu hadits berikut ini:

ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي شفاك الله، وإن شربته لشبع أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله

"Air zamzam itu dapat dipergunakan untuk keperluan apa ia diminum. Jika engkau meminumnya untuk berobat, maka Allah akan menyembuhkanmu; jika engkau meminumnya agar engkau kenyang, maka Allah akan mengenyangkanmu; dan jika engkau meminumnya untuk menghilangkan dahaga, maka Allah akan menghilangkannya."

Yang benar ucapan tersebut merupakan perkataan Ibnu Abbas sendiri, bukan sabda Nabi saw.. Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitabnya *At Talkhish* mempersalahkan perawi yang merafa'kan hadits ini kepada Nabi saw., dan menghukumi riwayatnya sebagai riwayat yang ganjil (*syadzudz*) serta menyalahi riwayat para hufazh yang tepercaya.

Kalau memang ucapan Ibnu Abbas, maka hal itu semata-mata pendapat pribadi, dan kita tidak wajib mengikuti dan mengimaninya. Selain itu, kita tidak boleh berhujjah dengan perkataan seseorang selain Rasulullah saw..

5. Al Bazzar meriwayatkan hadits dari Abu Dzar:

ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم

"Air zamzam adalah makanan yang mengenyangkan dan obat bagi penyakit."[117]

Barangkali inilah hadits yang cocok untuk dijadikan sandaran mengenai masalah sumur zamzam dan airnya, bahwa ia adalah makanan dan obat. Tetapi, apakah hadits ini bermakna memberikan perlindungan untuk tidak mengikuti undang-undang alam yang bersifat umum? Apakah juga melindunginya dari pencemaran dengan sebab apa pun sesuai dengan sunnah Allah yang berlaku? Apabila penelitian ilmiah yang akurat menetapkan bahwa airnya telah terkena pencemaran yang dikhawatirkan membahayakan orang yang meminumnya, apakah kita harus mendustakan hasil ilmu pengetahuan karena kita berkeyakinan bahwa hal itu bertentangan dengan hadits tersebut?

Ternyata, hadits tersebut tidak qath'i *dilalah* dan *tsubut*-nya (periwayatannya), khususnya kata-kata *syifaa'u suqamin* (obat bagi penyakit) tidak terdapat di dalam kitab hadits *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*, dan tidak terdapat pula dalam enam kitab hadits (*Kutubus Sittah*) yang *mu'tamad*. Dan Allah Ta'ala telah berfirman mengenai madu:

"... Di dalamnya terdapat obat bagi manusia ..." (An Nahl: 69)

Sedangkan madu sendiri tidak menutup kemungkinan terkena pencemaran.

Meminum Air Zamzam Tidak Wajib dan Tidak Termasuk Kesunahan Haji

Ada dua hal yang perlu saya tetapkan di sini, yaitu:

Pertama: meminum air zamzam tidak termasuk rangkaian manasik haji dan tidak termasuk amalan sunah menurut mazhab mana pun yang dikenal di kalangan kaum muslimin. Bahkan diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar tidak pernah minum air yang disediakan untuk memberi minum orang haji --padahal ia sangat ketat memegang Sunnah dan mengikuti jejak Rasul. Ia bersikap demikian karena khawatir orang-orang akan menduga bahwa meminum air zamzam termasuk kesempurnaan haji.

Sedangkan sebagian ulama yang menganggap mustahab minum

[117] Al Mundziri mengesahkan isnadnya, dan diriwayatkan juga oleh Ath Thayalisi di dalam musnadnya.

air zamzam mengemukakan alasan beberapa hadits yang menceritakan bahwa Nabi saw. meminum air zamzam. Tetapi, pendapat tersebut dibantah oleh sebagian ulama lain bahwa Nabi minum air zamzam itu hanyalah masalah biasa sebagai layaknya manusia, dan tidak menunjukkan mustahab. Karena dalam masalah-masalah alamiah --termasuk hal-hal yang menyangkut kebutuhan manusia-- tidak terdapat nilai keteladanan.

Kedua: apa yang saya kemukakan ini semata-mata berkenaan dengan keilmuan. Sedangkan masalah hubungan air zamzam dengan jiwa kita cukuplah sebagai benang merah yang mengingatkan kita pada peristiwa penting yang dialami dua orang bapak kita Ibrahim dan Ismail *'alaihima as salam.*

Meskipun demikian, saya pribadi belum pernah mendapatkan informasi yang akurat bahwa air zamzam telah terkena pencemaran. Oleh sebab itu, sudah seharusnya Departemen Kesehatan Arab Saudi dan negara-negara Islam lainnya berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi sumur zamzam ini dari segala bentuk pencemaran. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan menjauhkan keragu-raguan serta kesamaran seputar masalah yang menjadi dambaan hati kaum muslimin.

Maka saya ingin menenangkan hati orang-orang yang mempunyai ghirah besar terhadap agamanya, bahwa Islam telah kokoh kakinya dan mantap batangnya sehingga sulit untuk diguncang hanya karena sebuah makalah dan hasutan orang. Islam adalah hakikat dan kebenaran yang hingga lenyap dunia sekalipun ia akan tetap utuh.

> *"... Dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya ...."* **(At Taubah: 32)**

6
SYUBHAT MASALAH HAJAR ASWAD

Pertanyaan:

Saya mendapatkan sebuah buku kecil, di dalam buku tersebut pengarangnya menebarkan syubhat-syubhat seputar masalah Hajar Aswad. Selain itu, dia menolak hadits-hadits yang berisi tentang mengusap dan mencium Hajar Aswad, karena ia beranggapan bahwa hal itu bertentangan dengan seruan Islam kepada tauhid dan men-

jauhi berhala. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai masalah tersebut?

Jawaban:

Mempelajari sesuatu hanya pada kulitnya merupakan salah satu penyakit yang menimpa pelajar-pelajar kita; dan terburu-buru memvonis sesuatu perkara sebelum mendalam pengetahuannya serta keengganan kembali kepada ahlinya (ahli dzikir) merupakan buah yang jelek dari cara belajar seperti ini. Alangkah tepatnya perkataan orang yang mengatakan, "Sesungguhnya orang-orang yang ragu-ragu terhadap agama adakalanya orang-orang bodoh, atau para pelajar yang terheran-heran oleh sebagian pengetahuan yang diperolehnya."

Tersebarnya syubhat seputar masalah mengusap dan mencium Hajar Aswad serta menolak hadits-hadits yang berkenaan dengan itu disebabkan oleh kesesatan yang nyata dan kelalaian terhadap *tabi'at* (karakteristik) ilmu dan agama. Karakteristik ilmu ialah mengembalikan masalah-masalah *juz'iyyah* (parsial) kepada *qawa'id*-nya. Sedangkan ilmu hadits itu memiliki *qawa'id* (kaidah-kaidah) dan *ushul* (prinsip-prinsip) yang disusun oleh para ulama hadits untuk mengetahui hadits yang dapat diterima dan hadits yang tertolak. Mereka menerapkan qawa'id dan ushul itu sekuat mungkin, mereka juga mencurahkan segenap tenaga dan kemampuan untuk membersihkan Sunnah Nabawiyah serta menyampaikannya kepada kita.

Hadits-hadits yang mereka riwayatkan mengenai Hajar Aswad, akan saya nukilkan sebagian untuk Anda:

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia ditanya mengenai masalah mengecup Hajar Aswad, lalu ia berkata, "Saya melihat Rasulullah saw. mengusapnya dan menciumnya."

Dan diriwayatkan dari Nafi', ia berkata, "Saya melihat Ibnu Umar mengusap Hajar Aswad dengan tangannya kemudian mengecup tangannya seraya berkata, "Saya tidak pernah meninggalkan hal ini sejak saya melihat Rasulullah saw. melakukannya." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Diriwayatkan dari Umar bahwa ia mencium Hajar Aswad seraya berkata, "Sesungguhnya saya mengetahui bahwa engkau adalah batu yang tidak dapat memberi madharat dan manfaat, kalaulah bukan karena saya pernah melihat Rasulullah saw. menciummu niscaya saya tidak akan melakukannya." **(HR Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)**

Ath Thabrani menuturkan, "Umar berkata begitu karena pada saat itu masih dekat dengan masa penyembahan berhala, maka Umar khawatir orang-orang bodoh menyangka bahwa mencium Hajar Aswad itu termasuk mengagungkan dan menghormati batu-batu sebagaimana yang dilakukan bangsa Arab pada zaman jahiliah. Karena itu ia ingin memberitahukan kepada manusia bahwa mencium Hajar Aswad adalah karena mengikuti perbuatan Rasulullah saw., bukan karena Hajar Aswad dapat memberi madharat dan manfaat, sebagaimana kepercayaan orang-orang jahiliah dalam melakukan penyembahan kepada berhala.

Hadits-hadits tersebut adalah hadits-hadits qauliyah yang sahih, yang tidak ada seorang pun ulama salaf atau khalaf yang mencelanya, karena ini merupakan Sunnah amaliah yang diriwayatkan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi saw. hingga sekarang dengan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Maka hal ini termasuk ijma', sedangkan umat Islam tidak akan ijma' (bersepakat) terhadap kesesatan. Penjelasan ini saja sudah lebih kuat daripada hadits yang diriwayatkan dan dari segala pendapat yang diucapkan. Ini dilihat dari segi ilmu.

Orang-orang mukmin benar-benar mengetahui bahwa tempat pijakan mereka yang pertama kali ialah beriman kepada perkara ghaib (dalam segi aqidah) dan tunduk patuh kepada perintah Allah (dalam bidang agama), dan inilah makna kata *ad din* dan makna kata *al 'ibadah*. Hal ini jika dilihat dari sudut agama.

Sedangkan Islam --sebagai ad-Din-- tidak lepas dari aspek ibadah murni, bahkan hal ini paling tidak terdapat dalam semua agama. Dalam masalah haji khususnya, banyak terdapat amalan *ta'abbudi*, antara lain mencium Hajar Aswad. Perkara-perkara *ta'abbudi* itu dapat dimengerti maknanya secara terinci. Dan hikmah umum *ta'abbudi* (ibadah) itu ialah hikmah taklif (penugasan) itu sendiri, yaitu ujian dari Allah terhadap hamba-hamba-Nya untuk mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling darinya.

Perkara-perkara *ta'abbudiyyah* itulah yang menyingkap perbedaan antara penghambaan yang benar kepada Allah dan penghambaan yang palsu. Seorang hamba yang benar dan jujur ketika diperintah oleh Allah untuk melakukan sesuatu akan mengucapkan perkataan sebagaimana yang diucapkan oleh Rasul dan orang-orang yang beriman, yaitu *"sami'naa wa atha'naa"* (kami dengar dan kami patuh), sedangkan hamba yang durhaka kepada Tuhannya akan berkata seperti apa yang dikatakan orang-orang Yahudi, yaitu *"sami'naa wa*

'ashainaa" (kami dengar tetapi kami langgar).

Seandainya segala sesuatu yang ditugaskan kepada setiap hamba dapat dimengerti hikmahnya secara global dan secara rinci oleh akal, maka ketika melaksanakan ibadah itu niscaya manusia menaati akalnya sebelum menaati Tuhannya.

Setiap muslim --ketika sedang thawaf di Baitullah atau mencium Hajar Aswad-- berkeyakinan bahwa Baitullah (Ka'bah) dengan segala sesuatu yang ada padanya merupakan bekas-bekas Nabi Ibrahim *alaihissalam*. Nah, siapakah Ibrahim? Beliau adalah penghancur berhala, rasul pembawa panji-panji tahuid, dan bapak bagi agama yang lurus dan lapang:

> *"Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah ia termasuk orang-orang yang mempersekutukan (Tuhan)."* **(An Nahl: 120)**

7
MEMINTA BERKAH KEPADA BATU "BEKAS TELAPAK NABI"

Pertanyaan:

Di makam Sayid Ahmad Al Badawi di Thantha, Mesir, pada salah satu tiangnya terdapat sebuah batu yang digantungkan di dinding. Pada batu tersebut terdapat bekas telapak kaki yang cekung. Banyak orang yang mengusapnya untuk meminta berkah dan memohon agar dikabulkan keinginannya, karena menurut mereka batu tersebut adalah bekas telapak kaki Nabi saw..

Apakah batu itu benar-benar ada? Dan apakah meminta berkah seperti itu dibenarkan syara'?

Jawaban:

Tidak ada yang menjadikan rendah derajat kaum muslimin dan menjadikan mereka tersia-sia melainkan sikap berlebih-lebihan dan mengurang-ngurangkan (*ifrath* dan *tafrith*).

Sebagian dari mereka berlebih-lebihan dalam beri'tiqad sehingga beriman kepada hal-hal yang khurafat serta meminta berkah kepada batu-batu dan bekas-bekas yang tidak disyariatkan agama dan tidak

diizinkan Allah.

Sebagian lagi bersikap kikir dalam beraqidah sehingga menyebarkan syubhat seputar masalah Hajar Aswad misalnya.

Sikap yang benar ialah sikap tengah-tengah di antara keduanya. Islam membatalkan ber-*tabarruk* (meminta berkah) kepada segala macam pohon, tidak ada yang dikecualikannya selain Hajar Aswad karena adanya hikmah sebagaimana telah kami sebutkan di muka.

Sedangkan batu yang ada di Thantha adalah seperti batu-batu yang lain, tidak ada sejarah yang menetapkan bahwa batu tersebut berasal dari zaman Rasulullah saw., dan bekas telapak kaki itu bukan bekas telapak kaki beliau. Tidak ada seorang pun yang mempunyai sanad mengenai hal ini. Ini jawaban yang pertama.

Yang kedua, Rasulullah saw. tidak pernah memerintahkan umatnya untuk mengusap dan bertabarruk terhadap tempat-tempat telapak kaki beliau dan mengagungkannya hingga pada tingkat mensucikannya. Bahkan beliau melarang segala sesuatu yang berbau *ghuluw* (berlebih-lebihan) dalam melakukan penghormatan, dan menutup setiap pintu yang dikhawatirkan akan menjadi tempat masuknya fitnah. Karena itu beliau bersabda:

لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا

"Janganlah kamu jadikan kuburanku untuk berhari raya." **(HR Abu Daud)**

لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ

"Janganlah kamu jadikan kuburanku berhala yang disembah." **(HR Malik)**

لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid (tempat ibadah)." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Para sahabat Rasulullah saw. sangat konsisten atas petunjuk beliau. Oleh karena itu, Umar segera menebang pohon yang penuh

keridhaan yang di bawahnya pernah digunakan kaum mukminin berbai'at kepada Rasulullah saw. pada waktu akan diadakan perjanjian Hudaibiyah --peristiwa bai'at di bawah pohon ini bahkan disebutkan dalam Al Qur'an. Umar r.a. --ketika menjadi khalifah-- tidak segan-segan menebangnya ketika melihat orang-orang pergi ke sana untuk mencari berkah.

Sesungguhnya mencium Hajar Aswad merupakan masalah ta'abbudi, dan melaksanakannya hanyalah semata-mata karena Allah, apa adanya dan tidak boleh dikiaskan kepada yang lainnya. Alangkah baiknya perkataan Umar ketika ia mencium Hajar Aswad: "Seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah saw. menciummu, niscaya aku tidak akan melakukannya."

Adapun sikap sebagian dari mereka yang mendasarkan perbuatan tersebut kepada hadits "kalau salah seorang di antara kamu percaya kepada batu niscaya ia akan memberi manfaat kepadanya", berarti mendasarkan suatu amalan kepada sesuatu yang nyata-nyata kebatilannya. Dan hadits tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar: "Tidak ada asalnya sama sekali." Bahkan Ibnu Taimiyah dengan tegas mengatakannya sebagai hadits *maudhu'* (palsu).

8
HUKUM BERMALAM DI MUZDALIFAH

Pertanyaan:

Saya menunaikan haji setiap tahun, tetapi saya tidak bermalam di Muzdalifah, dan saya baru mengqadhanya sekitar tiga jam setelah itu. Apakah saya wajib membayar fidyah?

Saya mempunyai anak perempuan yang ikut bersama saya naik haji setiap tahun, umurnya antara 10-12 tahun, dan dia berihram untuk haji dan umrah. Apakah dia juga wajib membayar fidyah?

Jawaban:

Masalah bermalam di Muzdalifah ini diperselisihkan oleh para fuqaha, apakah orang yang menunaikan ibadah haji wajib bermalam di sana sebagaimana Nabi saw. bermalam hingga beliau berangkat pada waktu subuh, ataukah hanya sekadar tempat singgah untuk menunaikan shalat magrib dan isya' secara jama' seperti yang dila-

kukan Nabi saw. dan tinggal di sana hingga tengah malam --menurut perkiraan para ulama-- sebagaimana pendapat ulama mazhab Hambali. Sedangkan sebagian ulama lagi, seperti golongan Maliki, mengatakan bahwa Muzdalifah hanyalah tempat singgah, dan tidak wajib bagi yang bersangkutan untuk tinggal di sana melainkan sekadar menunaikan shalat magrib dan isya' secara jama' dan makan, lalu ia boleh melanjutkan perjalanan.

Saya berkeyakinan bahwa dalam masalah ini mazhab Maliki mempunyai pendapat yang mudah, dan saya cenderung kepada kemudahan dalam urusan-urusan haji pada tahun-tahun sekarang, mengingat banyaknya jumlah orang yang naik haji.

Kalau kita tidak menerima pendapat yang memberi kemudahan ini, berarti kita memberi masyakah (kepayahan) yang berat kepada manusia. Tidak mungkin kita mengatakan kepada manusia agar bermalam di Muzdalifah hingga subuh, sebab jumlah mereka lebih dari satu setengah juta jiwa --dan jumlah ini dapat bertambah pada tahun-tahun mendatang.

Apabila para jamaah tidak berangkat per kelompok sejak permulaan malam hingga akhirnya, sudah barang tentu hal ini akan menimbulkan kesulitan yang sangat besar, karena berjejalnya manusia.

Andaikata imam-imam terdahulu menyaksikan betapa melimpahnya manusia seperti yang kita lihat pada saat ini, niscaya mereka akan mengemukakan pendapat yang sama dengan kita, karena agama Allah mudah dan tidak ada kesulitan padanya. Nabi saw. sendiri apabila ditanya mengenai suatu urusan haji, apakah dimajukan ataukah diakhirkan, beliau menjawab, "Kerjakanlah, dan tidak ada risiko apa pun." Jawaban beliau ini tentunya untuk memberi kemudahan kepada manusia, padahal jumlah orang yang bersama beliau pada waktu itu belum sebanyak dan sepadat seperti masa sekarang.

Karena itu saya berpendapat seperti pendapat golongan Maliki bahwa orang yang menunaikan ibadah haji tidak wajib bermalam di Muzdalifah kecuali sekadar menunaikan shalat magrib dan isya' secara jama' serta sekadar makan. Lebih-lebih bagi mereka yang bersama kaum wanita (istri) atau anak-anak yang masih kecil. Dengan demikian, saudara penanya tidak berkewajiban membayar fidyah.

Adapun jawaban saya terhadap pertanyaan kedua ialah bahwa selama Anda berihram untuk anak perempuan Anda dengan ihram haji dan umrah serta mengerjakan haji tamattu', maka sang anak harus dibayarkan fidyahnya sebagaimana halnya orang dewasa agar ia mendapatkan pahala. Sedangkan kesempatan Anda melakukan

kegiatan-kegiatan untuknya adalah ketika Anda mengerjakan semua masalah manasik haji untuk diri Anda.

Apabila pada usia 10-12 tahun itu anak Anda belum baligh, maka kewajiban haji tidaklah gugur darinya. Sebab kewajiban tersebut gugur bila dilakukan setelah dewasa, baik dengan pertanda umur atau telah mengeluarkan darah haidh bagi remaja putri atau telah bermimpi bagi remaja putra. Meskipun demikian, si anak, ayahnya, dan orang yang menghajikannya kelak akan mendapatkan pahala. Nabi saw. pernah ditanya oleh seorang wanita yang membawa anak kecil, katanya: "Wahai Rasulullah, apakah anak ini mendapatkan pahala hajinya?" Beliau menjawab, "Ya, dan engkau pun mendapatkan pahala."

9
BOLEHKAH MAQAM IBRAHIM DIPINDAHKAN?

Pertanyaan:

Terjadi polemik panjang yang dimuat dalam beberapa majalah Islam seputar masalah pemindahan Maqam Ibrahim dari tempatnya sekarang ke tempat lain yang masih termasuk lokasi Masjidil Haram. Latar belakangnya, tempat thawaf di sekitar Ka'bah yang kini selalu padat dan penuh sesak pada setiap musim haji hendak diperluas. Perluasan tempat thawaf itu akan meliputi lokasi Maqam Ibrahim, dan supaya lebih luas serta tidak ada hambatan maka maqam itu akan dipindahkan ke tempat lain.

Apakah ada larangan syara' terhadap pemindahan ini? Mohon penjelasan.[118] Dan apakah sebenarnya yang dimaksud dengan Maqam Ibrahim?

Jawaban:

Sebelum saya kemukakan pendapat mengenai masalah ini terlebih dahulu saya ingin menjelaskan pengertian Maqam Ibrahim, dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa riwayat sebagai berikut:

---

[118] Peristiwa ini terjadi sekitar dua puluh tahun yang lalu sebelum dirombak seperti keadaannya sekarang.

Pertama: diriwayatkan bahwa ketika Nabi Ibrahim a.s. datang ke Mekah beliau disambut oleh istri Ismail (menantu beliau). Pada saat itu sang menantu hendak menyiapkan air agar beliau dapat mencuci kepala. Lalu sang menantu membawa sebuah batu untuk menjadi pijakan kaki beliau yang sebelah kanan dan memiringkan sebelah kepala beliau untuk dicucinya. Kemudian batu itu dipindahkan untuk menjadi pijakan kaki beliau yang lainnya dan mencondongkan bagian kepala beliau yang lain untuk dicucinya. Batu inilah yang kemudian dinamakan dengan Maqam Ibrahim.

Kedua: diriwayatkan pula bahwa Nabi Ibrahim a.s. dan Ismail bersama-sama membangun Ka'bah, dalam hal ini Ismail bertugas mengambilkan batu. Ketika bangunan itu sudah tinggi, Ibrahim tidak dapat lagi mengangkat batu-batu itu ke atas. Maka beliau mengambil sebuah batu untuk pijakan dan meneruskan bangunan tersebut. Setelah menetapkan riwayat ini, para ulama mengatakan, "Sesungguhnya batu inilah Maqam Ibrahim." Pendapat inilah yang dipilih oleh sebagian besar ulama.

Ketiga: Ibnu Abbas r.a. berkata, "Sesungguhnya haji itu seluruhnya adalah Maqam Ibrahim, maka wuquf di Arafah adalah Maqam Ibrahim, melontar jumrah adalah maqam Ibrahim."

Ini merupakan perkataan yang baik, yang keluar dari pikiran cemerlang dan sesuai dengan prinsip.

Maqamat (tempat-tempat berdiri) Ibrahim a.s. ialah tempat-tempat beliau menunaikan ibadah kepada Allah di lembah Mekah secara sempurna. Yaitu, ketika beliau berhijrah dengan putra beliau ke Mekah, ketika membangun Baitullah dengan perintah Allah, ketika menyiapkan putra beliau untuk disembelih, dan lain-lain perbuatan yang beliau lakukan yang sudah terkenal di dalam sirah (sejarah perjalanan hidup) beliau. Sedangkan batu tempat pijakan beliau ketika membangun Ka'bah itu merupakan salah satu dari tempat-tempat beliau melaksanakan perintah Allah, karena itu disebut "Maqam Ibrahim".

Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bahwa ketika Rasulullah saw. melihat Baitullah, beliau mengusap *rukun* (tiang), lalu berlari-lari kecil tiga kali dan berjalan biasa empat kali (putaran), kemudian beliau datang ke Maqam Ibrahim lantas membaca ayat "dan jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim tempat shalat". Lalu beliau shalat dua rakaat[119] dengan membaca surat *Qul Huwallahu Ahad* dan *Qul Yaa Ayyuhal Kaafirun*.

---

[119] Yaitu shalat thawaf dua rakaat.

Batu tersebut pada mulanya melekat di dinding Ka'bah sejak dipakai Ibrahim sebagai tempat berdiri membangun Ka'bah. Demikian pula pada zaman Rasulullah saw., pada masa Abu Bakar, dan selama beberapa waktu pada zaman Umar. Posisi batu seperti itu ternyata agak mengganggu orang yang sedang thawaf dan menjadikan mereka tidak dapat mendekat ke dinding Ka'bah. Di samping itu, orang-orang yang sedang thawaf juga dapat mengganggu orang yang sedang melakukan shalat thawaf dua rakaat. Melihat hal itu lalu Umar r.a. menyuruh memindahkan batu itu dari tempatnya ke arah timur sebagaimana yang terlihat sekarang[120]--yakni beberapa tahun sebelum dipindahkan.

Sekarang tempat thawaf di sekeliling Ka'bah itu sudah luas, dan batu tersebut (Maqam Ibrahim) --pada kesempatan lain-- sudah dimasukkan ke tempat thawaf. Namun demikian, seperti biasanya, kegaduhan orang-orang yang sedang thawaf tetap mengganggu mereka yang sedang shalat thawaf dua rakaat. Begitu pula Maqam Ibrahim, tetap mengganggu orang-orang yang sedang thawaf. Menghadapi persoalan seperti ini kita harus merenungkan kembali apa yang pernah digagaskan Umar r.a.. Apakah kita harus memindahkan maqam itu karena darurat sebagaimana Umar r.a. memindahkannya karena darurat?

Sebagian orang yang *wara'* (hati-hati) mengatakan, "Di mana posisi kita dibandingkan dengan Umar? Sesungguhnya Umar telah melakukan apa yang ia lakukan, sedangkan ketika itu para sahabat Rasulullah saw. mengetahui apa yang dilakukannya dan mereka membenarkannya, serta tidak seorang pun dari mereka yang menentangnya. Maka hal itu merupakan ijma' yang telah diterima dan dipelihara umat dari generasi ke generasi hingga sekarang. Dengan demikian, kita tidak boleh mengubah atau memindahkan tempat Maqam Ibrahim dari tempatnya yang telah diridhai oleh para sahabat itu --meski bagaimanapun fisik Baitullah itu menghadapi perubahan. Maka tidak ada seorang pun hingga sekarang yang merasa perlu melakukan perubahan."

Penuturan itu merupakan pendapat yang bagus dan penuh ghirah yang terpuji. Namun, kita juga dapat mengajukan argumentasi; langkah yang diambil Umar r.a. pada waktu itu disebabkan adanya alasan yang jelas dan benar-benar darurat, serta disetujui oleh para sahabat. Sementara itu, alasan sekarang sama dengan alasan pada masa Umar.

---

[120]Ibnu Katsir, *Op. Cit.,* juz pertama.

Nah, seandainya Umar sekarang masih hidup dan *'illat* (alasan) yang ada pada hari ini dihadapkan kepadanya, apakah beliau merasa keberatan memindahkan Maqam Ibrahim pada kesempatan lain padahal beliau pernah memindahkannya waktu dulu? Bukankah merupakan hak kita untuk meneladani dan mengikuti para sahabat, lantas kita melakukan sesuatu karena kebutuhan (darurat) sebagaimana yang mereka lakukan ketika menghadapi keadaan yang sama?

Seperti kita ketahui bahwa tempat thawaf memang sempit. Kenyataan ini tidak diragukan lagi, dan setiap orang yang menunaikan ibadah haji mengeluhkan kepayahannya karena sesak dan sempitnya tempat itu. Belum lagi kesengsaraan kaum wanita karena harus berdesak-desakan, sementara mereka tidak berdaya untuk menolaknya. Para jamaah haji juga menceritakan bahwa untuk berlari-lari kecil pada waktu thawaf -- hal ini merupakan amalan yang dicontohkan Rasulullah saw. -- hampir-hampir tidak dapat dilakukan karena penuh sesaknya manusia. Sudah barang tentu, agama kita yang toleran memperbolehkan usaha untuk memperluas tempat thawaf demi memudahkan orang-orang yang thawaf, demi menghilangkan kesulitan orang-orang yang menghadapi kesulitan, serta untuk merealisasikan anjuran Rasulullah saw. yaitu berlari-lari kecil.

Akan tetapi, usaha yang baik ini akan menghadapi sandungan bila maqam tersebut masih tetap pada tempatnya, dan dengan demikian jelas kita akan menghadapi mafsadat, karena Allah SWT berfirman:

وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

"... *Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat shalat* ...." (**Al Baqarah: 125**)

Maka melaksanakan thawaf di tempat yang baru akan mengabaikan perintah Allah untuk melaksanakan shalat ini, atau setidak-tidaknya akan menyebabkan orang-orang yang shalat mengabaikan kekhusyu'an dan tuma'ninah. Kedua hal ini merupakan mafsadat yang tidak diperkenankan oleh syara', kecuali untuk menolak mafsadat yang lebih berat atau lebih besar. Dan dalam hal ini tidak ada seorang pun yang mampu menunjukkan kepada kita bagaimana bentuk kerusakan yang akan menimpa manasik haji ini bila maqam Ibrahim itu dipindahkan ke tempat lain.

Karena itu, perlu kita ingat dua hal berikut ini:

Pertama: Sesungguhnya Umar r.a. yang memindahkan batu yang

menempel di dinding Ka'bah itu, dia yang meletakkan kehormatan padanya, lalu dia juga yang menjauhkan batu itu dari dinding Ka'bah. Sedangkan yang kita lakukan sekarang tidak demikian.

Kedua: Umar memindahkan batu itu dari tempat asal ditaruhnya batu itu oleh Ibrahim dengan tangannya sendiri —ketika itu beliau berdiri di tempat tersebut untuk membangun Ka'bah. Lalu Umar mengubah tempat yang penuh kenangan-kenangan suci itu, ia meletakkan batu tersebut (Maqam Ibrahim) ke tempat lain yang bukan maqam Ibrahim. Sedangkan yang kita lakukan sekarang tidak demikian.

Tempat batu tersebut sejak dahulu memang sudah dikenal manusia sebagai *maqam* Ibrahim —sebelum turun firman Allah itu (Al Baqarah 125). Maka ketika firman Allah yang mulia ini diturunkan, gambaran *maqam* Ibrahim di dalam benak manusia tidak ada lagi, kecuali tempat yang melekat di Ka'bah. Jabir dan para sahabat yang lainnya meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah saw. melakukan thawaf dan melewati batu tersebut, Umar bertanya kepada beliau, "Apakah ini *maqam* ayah kita Ibrahim?" Beliau menjawab, "Ya." Umar bertanya lagi, "Apakah tidak sebaiknya kita menjadikannya tempat shalat?" Maka tidak lama setelah itu turunlah firman Allah tersebut.

Dengan demikian tidak diragukan lagi, apabila kita memindahkannya sekarang, tidak berarti kita memindahkan tempat yang disebutkan wahyu Allah pada waktu turunnya, dan kita tidak memalingkan manusia dari tempat yang dipergunakan Rasulullah saw. shalat. Maka mengapa kita tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang diperbolehkan bagi Umar melakukannya?

Terakhir, perlu saya kemukakan pula di sini bahwa ketika bangsa Arab pada zaman jahiliah hendak mengembalikan bangunan Ka'bah, mereka tidak membangunnya sesuai dengan kerangka dan fondasi semula karena kekurangan dana. Maka mereka kemudian mengangkat pintunya yang melekat di tanah hingga tampak seperti sekarang, dan kelihatanlah bagian dari kerangka yang tidak mereka bangun itu. Bagian itulah yang sekarang disebut dengan *al hijr* (dengan memberi harakat kasrah pada huruf *ha*).

Dari Aisyah r.a., ia berkata:

> *"Saya pernah bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai al jadr (al hijr), 'Apakah ia termasuk bagian dari Baitullah?' Beliau menjawab, 'Ya.' Saya bertanya lagi, 'Mengapa mereka tidak memasukkannya ke dalam Baitullah?' Beliau menjawab, 'Sesungguhnya kaummu kekurangan dana.' Saya bertanya lagi, 'Mengapa pintunya tinggi?'*

Beliau menjawab, "Itu dilakukan oleh kaummu untuk memasukkan orang yang mereka kehendaki dan mencegah orang yang mereka kehendaki." **(HR Muslim)**

Seandainya Rasulullah saw. tidak khawatir hati sebagian manusia akan terguncang --karena masih dekatnya mereka dengan kejahiliahan-- lalu mengingkari apa yang dilakukannya, beliau berkeinginan untuk merobohkan Ka'bah dan memasukkan *al jadr* atau *al hijr* ke dalamnya. Kemudian membangunnya kembali sesuai dengan kerangka dan fondasi semula, yaitu fondasi yang dibuat oleh Ibrahim sebagaimana yang disebutkan dalam Al Qur'an. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah saw. kepada Aisyah r.a.:

"Wahai Aisyah, kalau bukan kaummu masih dekat dengan masa kekafiran, niscaya saya hancurkan Ka'bah dan saya bangun kembali di atas fondasi Ibrahim."

Sedangkan di dalam riwayat lain disebutkan dengan susunan redaksi sebagai berikut:

"Kalau bukan kaummu masih dekat masanya dengan kejahiliahan, yang saya khawatir hati mereka akan mengingkari apa yang hendak saya lakukan, maka saya memandang perlu memasukkan al jadr ke dalam Baitullah dan melekatkan pintunya di tanah."

Pada saat Rasulullah saw. melihat orang-orang jahiliah telah mengubah dan mengganti kerangka bangunan Ka'bah --hanya kerangka atau bentuk bangunan, bukan kesucian dan kemuliaannya-- maka beliau melihat perubahan itu semata-mata perubahan terhadap kerangka bangunan fisiknya. Perubahan tersebut tidak menyentuh masalah aqidah juga tidak merendahkan kesucian makna spiritualnya, yang karena makna inilah Ka'bah menjadi Baitullah. Oleh sebab itu, Ka'bah adalah Baitullah (rumah Allah, rumah tempat beribadah kepada Allah), baik pintunya menempel di tanah maupun naik ke atas. Dia adalah Baitullah, baik bangunannya sesuai dengan kerangka semula maupun mengalami penyempitan. Rasulullah saw. juga menamainya Baitullah meski bagaimanapun perubahan yang terjadi terhadapnya. Selain itu, wahyu yang turun juga menetapkan bahwa bangunan itu adalah Baitullah, karena sisa-sisa kerangkanya cukup menggambarkan makna spiritual yang menunjukkan penisbatan kepada Allah SWT.

Dengan demikian, nilai Ka'bah itu terletak pada makna spiritual

dan kesucian hubungannya dengan Allah. Berkah yang ada padanya bukan terletak pada karakter batu dan asal bangunannya, tetapi kembali kepada keagungan makna ruhiyah yang menghubungkannya dengan Allah SWT.

Karena itulah Rasulullah saw. tidak memandang perlu membatalkan perubahan yang dilakukan kaum jahiliah terhadap Ka'bah (bangunan Ka'bah) yang hanya berkaitan dengan kerangka fisiknya dan tidak berhubungan dengan aqidah serta tidak menghilangkan rahasia-rahasia yang menjadikannya sebagai Baitullah. Maka beliau membiarkan apa yang pernah dilakukan kaum jahiliah sebagaimana adanya, dengan tujuan memantapkan hati mereka yang baru saja melewati zaman jahiliah.

Saya ingin menandaskan di sini bahwasanya Rasulullah saw. hanya diutus untuk mengubah kecenderungan hati manusia terhadap berhala kejahiliahan, ibadahnya, i'tiqadnya, adat kebiasaannya terhadap berhala-berhala itu, mengundi nasib dengan anak panah, dan sebagainya. Nah, betapa banyak hal semacam itu yang dibatalkan Rasulullah saw. tanpa menghiraukan kemungkinan pengingkaran hati mereka terhadap tindakan beliau. Apabila Rasulullah khawatir terhadap pengingkaran hati mereka akan tindakan beliau, niscaya beliau tidak akan pernah menyampaikan risalahnya sama sekali. Jikalau kerangka, tiang-tiang, dan fondasi serta bangunan fisik itu mempunyai nilai sakral atau kemuliaan dan keagungan yang berhubungan dengan aqidah, dapat dipastikan Rasulullah saw. telah melaksanakan kehendaknya mengembalikan bangunan Ka'bah sesuai dengan fondasi Ibrahim tanpa menghiraukan keinginan hati manusia terhadapnya. Namun, pada kenyataannya, hal itu tidak beliau lakukan, dan beliau mengutamakan kelemahlembutan kepada manusia dalam masalah yang tidak membahayakan.

Jelas bagi kita bahwa batu yang merupakan Maqam Ibrahim itu kehormatannya tidaklah menyamai kesucian dan keterpeliharaan Ka'bah itu sendiri. Karena Ka'bah adalah Baitullah, rumah ibadah yang pertama kali dibangun untuk manusia, dan dia adalah **Al Ka'bah Al Bait Al Haram** sedang batu maqam itu tidaklah demikian. Apabila Rasulullah saw. tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk berpegang teguh pada kerangka bangunan Baitullah yang pertama, maka sikap demikian kiranya lebih layak kita perlakukan bagi sesuatu yang nilai keagungan dan kesuciannya di bawah Baitullah.

Selain itu, yang menunjukkan tidak adanya *'azimah* (kemauan keras) Rasulullah saw. untuk mengembalikan Baitullah pada fondasinya semula ialah perkatan beliau kepada Aisyah r.a.:

"Sesungguhnya kaummu telah memperpendek bangunan Baitullah. Kalau bukan karena masih dekatnya masa mereka dengan kemusyrikan, niscaya saya kembalikan lagi apa yang mereka tinggalkan itu. Jika sesudahku nanti muncul gagasan dari kaummu untuk membangunnya, maka marilah saya tunjukkan kepadamu bagian yang mereka tinggalkan itu. Lalu beliau tunjukkan kepadanya hampir sepanjang enam hasta." (HR Muslim)

Perkataan beliau "jika sesudahku nanti timbul gagasan dari kaummu untuk membangunnya" menunjukkan tidak adanya kemauan yang keras dari beliau, dan berarti mengembalikan urusan tersebut kepada ikhtiar semata-mata, atau menjadikannya sebagai bentuk yang terbaik menurut perbuatan yang lebih utama.

Sesungguhnya Rasulullah saw. memandang hal ini sebagai sesuatu yang mempunyai hakikat ruhiyah, tidak terpengaruh oleh perubahan bentuknya. Dengan pandangan yang mulia ini pulalah Umar r.a. memindahkan batu Ibrahim dari tempatnya yang pertama ke tempatnya sekarang, tanpa melihat sesuatu yang menyentuh penisbatannya kepada Nabi Ibrahim *alaihissalam*. Batu itu tetap merupakan Maqam Ibrahim ketika ia melekat pada Ka'bah, ia juga Maqam Ibrahim ketika kondisi menghendaki untuk menjauhkannya sedikit dari Ka'bah, dan ia juga Maqam Ibrahim ketika kita melihat pada nilai ruhiyah seperti yang dilihat Umar.

Oleh sebab itu, kita boleh saja memindahkannya karena keadaan darurat sebagaimana Umar r.a. memindahkannya karena keadaan yang sama. Hal ini untuk memberikan keluasan kepada orang-orang yang sedang melakukan thawaf serta untuk menambah kekhusyu'an dan ketenangan bagi orang-orang yang shalat di sisinya.

Wallahu a'lam. Segala puji dan nikmat adalah milik-Nya. Semoga Dia berkenan memberikan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya.

10
MENGGANTIKAN HAJI

Pertanyaan:

Ayah dan ibu saya telah meninggal dunia, dan mereka belum menunaikan ibadah haji. Apakah saya boleh menggantikan haji salah seorang dari mereka?

Jawaban:

Pada dasarnya, masalah ibadah khususnya ibadah badaniyah harus dikerjakan sendiri. Namun demikian, apabila seseorang tidak dapat mengerjakannya sendiri, maka anak-anaknya dapat menunaikannya sesudahnya. Rasulullah saw. bersabda:

> *"Sesungguhnya anak-anakmu itu termasuk usahamu."* (HR Abu Daud)

Anak seseorang adalah bagian darinya, dan bagian dari amalannya. Selain itu anak dianggap sebagai pelanjutnya setelah ia meninggal dunia, sebagaimana disebutkan dalam hadits.

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم والبخاري)

> *"Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan untuknya."* (HR Muslim)[121]

Maka anak yang saleh adalah penyambung kehidupan orang tuanya dan penyambung keberadaannya. Karena itu anak boleh menghajikan orang tuanya. Kalau mereka tidak bisa melaksanakannya sendiri maka boleh mewakilkannya kepada orang lain. Pernah ada seseorang wanita yang menanyakan hal seperti ini kepada Nabi saw..

---

[121] Diriwayatkan pula oleh Bukhari dalam *Al Adab Al Mufrad*.

Ia mempunyai ayah yang berkewajiban menunaikan ibadah haji, tetapi tidak dapat menunaikannya karena telah tua renta. Sebelum menunaikan kewajibannya ayahnya meninggal dunia. Wanita itu bertanya, apakah dia boleh menghajikannya (berhaji untuknya)? Beliau menjawab:

"Boleh, dan hajikanlah untuknya!"

Selain itu, ada pula wanita lain --sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas-- yang menanyakan kepada Nabi saw. apakah ia boleh menghajikan ibunya yang telah bernadzar akan berhaji karena Allah tetapi meninggal dunia terlebih dahulu. Beliau menjawab:

حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَاقْضُوا، فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

"Hajikanlah dia! Bagaimanakah pandanganmu seandainya dia mempunyai utang, apakah engkau boleh melunasinya?" Wanita itu menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Maka tunaikanlah, karena utang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi."

Dalam riwayat yang lain dengan redaksi seperti berikut:

فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى

"Maka utang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi."

Apabila seorang anak bisa melunasi utang orang tuanya dalam urusan harta benda, maka begitu pula dalam urusan-urusan ruhiyah dan ibadah. Dengan demikian, anak wanita atau anak laki-laki dapat menghajikan orang tuanya, atau minimal mewakilkannya kepada orang lain untuk menghajikannya, dengan catatan harus berangkat dari negeri tempat tinggalnya. Misalnya orang Qathar, bila hendak mewakilkannya kepada orang lain, maka hendaklah orang itu menghajikannya dengan berangkat dari Qathar, bukan dari negara lain; jika orang Syam maka hendaklah dia berangkat haji dari Syam, dan begitu seterusnya.

Akan tetapi jika keuangan si mati tidak mencukupi --jika ia dulu hendak naik haji dengan uangnya sendiri-- maka hal itu dapat ditu-

naikan jika memungkinkan. Apabila anak yang akan mewakilkan kepada orang lain untuk menghajikan orang tuanya menggunakan uangnya sendiri, maka hal itu tergantung pada kemampuan keuangannya.

Namun, perlu diperhatikan, bagi orang yang akan menghajikan orang lain disyaratkan hendaklah ia sudah terlebih dahulu menunaikan ibadah haji untuk dirinya sendiri. *Wallahu a'lam.* ◆

BAGIAN VIII

PERINGATAN DAN HARI-HARI BESAR

1
DOA NISFU SYA'BAN

Pertanyaan:

Bagaimana hukum doa nisfu Sya'ban? Apakah ada hadits sahih yang menjelaskan masalah malam nisfu Sya'ban, termasuk segala macam upacaranya?

Jawaban:

Mengenai malam nisfu Sya'ban tidak terdapat satu pun hadits yang mencapai derajat sahih. Memang ada beberapa buah hadits yang berkenaan dengan hal itu, yang oleh sebagian ulama dianggap hasan tetapi oleh sebagian lain ditolak. Mereka yang menolak mengatakan bahwa tidak ada satu pun hadits sahih mengenai malam nisfu Sya'ban.

Kalau kita katakan hasan, hal itu hanya menyangkut masalah doa dan beristighfar kepada Allah pada malam tersebut. Adapun tentang *sighat* (susunan redaksional) doa tertentu, maka tidak ada satu pun riwayat yang berkenaan dengannya. Jadi, doa yang dibaca oleh sebagian orang di beberapa negara dan dicetak serta dibagi-bagikan itu tidak ada asalnya sama sekali. Hal itu merupakan suatu kekeliruan, yang tidak sesuai dengan dalil naqli dan dengan akal pikiran yang sehat.

Dalam doa ini terdapat kalimat yang berbunyi:

"Ya Allah, jika Engkau telah menulis aku di dalam Ummul Kitab di sisi-Mu sebagai orang celaka, terhalang, terusir, atau sempit rezekiku, maka hapuskanlah ya Allah dengan karunia-Mu, akan kecelakaanku, keterhalanganku, keterusiranku, dan kesempitan rezekiku. Dan tetapkanlah aku di sisi-Mu di dalam Ummul Kitab sebagai orang yang bahagia, diberi rezeki, dan diberi pertolongan kepada kebaikan seluruhnya, karena sesungguhnya Engkau telah berfirman, dan firman-Mu adalah benar, di dalam kitab-Mu yang Engkau turunkan dan melalui lisan Nabi-Mu yang Engkau utus: 'Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisi-Nyalah terdapat Ummul Kitab (Lauh Mahfuzh).'"

Dalam doa di atas terdapat rangkaian kalimat yang kontradiktif, yaitu ucapan, "Jika Engkau telah menulis aku di dalam Ummul Kitab di sisi-Mu sebagai orang celaka atau terhalang ..., maka hapuskanlah

semua ini dan tetapkan aku di sisi-Mu di dalam Ummul Kitab sebagai orang yang bahagia, diberi rezeki, dan diberi pertolongan kepada kebaikan ... karena sesungguhnya Engkau telah berfirman, 'Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisi-Nyalah terdapat Ummul Kitab.'"

Kalimat pertama (jika Engkau telah menulis aku di dalam Ummul Kitab di sisi-Mu sebagai orang celaka atau terhalang secara jelas) mengandung arti bahwa tidak ada bagian yang dapat dihapuskan dalam Ummul Kitab dan tidak ada pula penetapan baru. Karena itu, bagaimana mungkin orang tersebut meminta dihapuskan dan ditetapkan sesuatu yang baru di dalam Ummul Kitab, (sebagaimana disebutkan pada kalimat kedua)?

Selanjutnya, kalimat di atas juga tidak mengindahkan adab berdoa, karena Nabi saw. telah bersabda:

إِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهَ فَاجْزِمُوا فِي الْمَسْأَلَةِ.

"Jika kamu meminta kepada Allah, mantapkanlah permintaanmu itu."

Janganlah salah seorang di antara kamu mengatakan, 'Ya Tuhan, ampunilah aku jika Engkau mau, atau berilah aku rahmat jika Engkau mau, atau berilah aku rezeki jika Engkau mau.' Karena Allah itu tidak terpaksa. Seharusnya ia mengucapkan, 'Ampunilah aku, berilah aku rahmat, berilah aku rezeki ...' dengan mantap dan yakin, karena begitulah yang dituntut bagi orang yang berdoa kepada Tuhannya."

Adapun menggantungkan doa kepada kehendak dan syarat dengan mengucapkan, "Jika Engkau mau" sebagaimana tersebut di atas, hal ini bukanlah uslub (cara) dan adab berdoa; bukan pula uslub orang yang membutuhkan, memerlukan, dan merendahkan diri kepada Tuhannya. Itu adalah uslub orang-orang yang dangkal pikirannya. Karena itu, sikap seperti ini tidak bisa diterima bagi hamba-hamba Allah yang beriman.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa doa-doa yang disusun dan dibuat manusia umumnya sangat terbatas pengertiannya, bahkan kadang-kadang menyimpang, keliru, dan kontradiktif. Maka tidak ada doa-doa yang lebih utama daripada doa-doa yang *ma'tsur* (diriwayatkan dari Rasulullah saw.), indah, mengena, bagus, dan mempunyai makna-makna yang terhimpun dalam lafazh-lafazh yang sedikit. Dengan mengamalkan doa-doa dari Nabi saw. ini, kita akan

meraih dua pahala sekaligus, yaitu: pahala *ittiba'* (mengikuti perilaku Rasulullah) dan pahala dzikir. Karena itu, hendaklah kita dapat menghafal dan mengamalkan do-doa Nabawiyah ini.

Mengenai upacara-upacara malam nisfu Sya'ban yang hingga kini masih sering dilakukan sebagian orang, hal itu tidak ada sandarannya, tidak ada riwayat yang sahih, dan sama sekali tidak termasuk ibadah sunnah.

Saya ingat ketika masih kecil saya pun pernah ikut-ikutan dengan mereka (melakukan upacara Sya'ban). Kami mengerjakan shalat dua raka'at dengan niat agar panjang umur kemudian dua raka'at dengan niat menjadi kaya, kemudian membaca surat Yasin. Setelah itu, shalat dua raka'at lagi ....dan lain-lainnya.

Semua ini merupakan urusan ibadah yang tidak diperintahkan oleh syara', sebab kaidah asal ibadah itu adalah larangan (kecuali sesuatu yang jelas-jelas diperintahkan Allah dan Rasul-Nya). Manusia tidak boleh membuat-buat ibadah sekehendak hatinya sendiri, karena yang berhak menyuruh manusia beribadah dan menentukan serta merumuskan bentuk ibadah bagi mereka hanyalah Allah Azza wa Jalla:

> *"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah ...?"* **(asy-Syura: 21)**

Karena itu, hendaklah kita mengikuti riwayat yang sudah ada, dan jangan melebihkan doa-doa yang *ma'tsur*. Itulah jalan terbaik.

2
BERKUMPUL DAN BERDOA YANG MASYHUR PADA MALAM NISFU SYA'BAN

Pertanyaan:

Jika malam Nisfu Sya'ban datang, sebagian kaum muslimin melakukan ibadah khusus seperti shalat dan membaca doa. Apakah yang mereka lakukan itu disyariatkan? Adakah dalil yang menunjukkan kelebihan malam itu?

Jawaban:

Mengenai keutamaan malam nisfu Sya'ban ini terdapat beberapa buah hadits, antara lain berbunyi:

إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَىٰ يَتَجَلَّىٰ فِيهَا عَلَىٰ عِبَادِهِ وَيَسْتَجِيبُ دُعَاءَكُمْ إِلَّا بَعْضَ الْعُصَاةِ

"Sesungguhnya Allah Ta'ala bertajalli (menampakkan diri) pada malam nisfu Sya'ban kepada hamba-hamba-Nya serta mengabulkan doa mereka, kecuali sebagian ahli maksiat."

Hadits ini dianggap hasan oleh sebagian orang dan dilemahkan oleh sebagian ulama yang lain, sehingga al-Faqih al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi berkata, "Tidak ada satu pun hadits yang sahih mengenai keutamaan malam nisfu Sya'ban."

Tidak terdapat satu pun riwayat dari Nabi saw. dan para sahabat serta generasi pertama Islam --yang merupakan sebaik-baik generasi-- bahwa mereka pernah berkumpul di masjid-masjid untuk menghidupkan malam ini dan membaca doa-doa khusus serta melakukan shalat-shalat khusus pula sebagaimana yang kita lihat di beberapa negeri Islam.

Di beberapa negeri Islam, pada malam nisfu Sya'ban, orang-orang berkumpul di masjid-masjid. Mereka membaca surat Yasin, kemudian melakukan shalat dua raka'at dengan niat untuk panjang umur, lalu shalat dua raka'at lagi dengan niat agar kaya dan 'tidak berkeperluan' kepada orang lain. Setelah itu, membaca doa yang tidak diriwayatkan dari seorang pun golongan salaf, yaitu doa yang panjang, yang bertentangan dengan nash, dan bertentangan maknanya antara yang satu dengan yang lain. Dalam doa itu mereka mengucapkan:

اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِيْ عِنْدَكَ فِيْ أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُوْمًا أَوْ مَطْرُوْدًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ فَامْحُ اللّٰهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِيْ وَحِرْمَانِيْ وَطَرْدِيْ وَاقْتَارَ رِزْقِيْ وَاَثْبِتْنِيْ عِنْدَكَ فِيْ أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيْدًا مَرْزُوْقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ كُلِّهَا، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ

ٱلْحَقُّ فِي كِتَابِكَ ٱلْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ ٱلْمُرْسَلِ
"يَمْحُوا ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ ٱلْكِتَابِ"

"Ya Allah, jika Engkau telah mencatat aku di sisi-Mu dalam Ummul Kitab sebagai orang yang celaka (sengsara), terhalang, terusir, atau sempit rezekiku, maka hapuskanlah ya Allah dengan karunia-Mu akan kecelakaan (kesengsaraanku), keterhalanganku, keterusiranku, dan kesempitan rezekiku itu. Dan tetapkanlah aku di sisi-Mu di dalam Ummul Kitab sebagai orang yang bahagia, diberi rezeki, dan diberi pertolongan kepada kebaikan seluruhnya, karena sesungguhnya Engkau telah berfirman, dan firman-Mu adalah benar, di dalam kitab-Mu yang Engkau turunkan dan melalui lisan Nabi-Mu yang Engkau utus (Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisi-Nyalah terdapat Ummul Kitab (Lauh Mahfuzh)."

Makna ayat yang disebut dalam bagian terakhir doa di atas (Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisi-Nyalah terdapat Ummul Kitab) ialah bahwa sesuatu yang telah ditetapkan dalam Ummul Kitab (Lauh Mahfuzh) tidak mungkin dihapus atau ditambah dengan ketetapan baru. Kalaupun dapat dihapus atau dibuat ketetapan yang baru itu bukan pada catatan Lauh Mahfuzh, melainkan pada selain itu, yaitu pada catatan malaikat dan lainnya. Jadi, bagaimana mungkin seorang hamba dapat meminta kepada Tuhannya agar Dia menghapuskan dan menetapkan sesuatu yang baru di dalam Ummul Kitab (Lauh Mahfuzh)?

Begitu pula doa-doa yang mereka ucapkan seperti: "Jika Engkau telah menentukan begitu dan begini ... maka hapuskanlah ini dan itu, atau perbuatlah begini dan begitu ..." hal itu menunjukkan keraguan, padahal Nabi saw. menyuruh kita berdoa kepada Allah dengan mantap dan sungguh-sungguh, tidak boleh merasa bimbang dan ragu-ragu. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa doa nisfu Sya'ban tersebut salah dan tidak mempunyai landasan sama sekali.

Dalam doa tersebut juga terdapat ucapan: "Wahai Tuhanku, dengan tajalli agung pada malam nisfu Sya'ban yang mulia, yang pada malam itu segala urusan dijelaskan dan ditetapkan, hendaklah Engkau hilangkan bala bencana dari kami, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui ...."

Ucapan di atas juga merupakan kesalahan, karena yang dimaksud malam dijelaskannya segala urusan yang penuh hikmah (tentang hidup, mati, rezeki, nasib baik, nasib buruk, dan sebagainya) itu ialah malam diturunkannya Al Qur'an, malam Al Qadar, malam tajalli yang teragung, yaitu pada bulan Ramadhan menurut nash Al Qur'an. Allah berfirman:

> *"Haa miim. Demi Kitab (Al Qur'an) yang menjelaskan, sesungguhnya Kami menurunkannya pada malam yang diberkahi, dan sesungguhnya Kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah."* **(Ad Dukhan: 1-4)**
>
> *"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur'an) pada malam kemuliaan."* **(Al Qadr: 1)**
>
> *"Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an ...."* **(Al Baqarah: 185)**

Jadi, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa yang dimaksud 'malam dijelaskannya segala urusan yang penuh hikmah itu' yang disebutkan dalam doa nisfu Sya'ban tersebut ialah malam Al Qadar pada bulan Ramadhan sebagaimana ijma' ulama. Adapun riwayat dari Qatadah yang menyebutkan bahwa malam nisfu Sya'ban itu malam dijelaskannya segala urusan yang penuh hikmah merupakan riwayat *dha'if* dan *mudhtharib* (tidak meyakinkan). Sebenarnya dari Qatadah sendiri terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa malam itu ialah malam Al Qadar.

Ibnu Katsir menilai dha'if hadits yang menerangkan bahwa pada malam nisfu Sya'ban telah ditetapkan ajal (manusia) dari bulan Sya'ban yang satu ke bulan Sya'ban yang lain. Hal ini bertentangan dengan nash-nash (Al Qur'an dan hadits sahih).

Dari sini kita tahu bahwa doa nisfu Sya'ban tersebut penuh dengan kekeliruan dan kesalahan, dan merupakan doa yang tidak ada riwayatnya dari Nabi saw., dari generasi umat terbaik, dan tidak diriwayatkan dari kalangan salaf.

Masalah berkumpul-kumpul (pada malam nisfu Sya'ban) dalam bentuk seperti yang kita lihat dan kita dengar di beberapa negara Islam, itu merupakan bid'ah. Seharusnya dalam masalah peribadatan kita hanya mengikuti riwayat yang ada. Kita tidak boleh mengada-ada. Kita mesti mengikuti jalan kebenaran yang telah ditempuh orang-orang salaf, dan meninggalkan jalan keburukan (bid'ah) yang diciptakan orang khalaf (belakangan). Sebab, semua yang diada-

adakan (dalam ibadah) adalah bid'ah, semua bid'ah adalah sesat, dan semua kesesatan tempatnya di neraka.

Semoga Allah memberi taufik kepada kita untuk mengikuti apa yang datang dari Rasulullah saw. dan sahabat-sahabat beliau.

3
BULAN RAJAB

Pertanyaan:

Kami sering mendengar dari para khatib Jum'at --khususnya pada awal bulan Rajab-- beberapa hadits yang mereka riwayatkan mengenai keutamaan bulan Rajab ini, yakni besarnya pahala yang dijanjikan Allah kepada orang yang berpuasa pada bulan ini meskipun hanya sehari. Di antara hadits-hadits tersebut berbunyi:

رَجَبُ شَهْرُ اللهِ، وَشَعْبَانُ شَهْرِيْ، وَرَمَضَانُ شَهْرُ اُمَّتِيْ

Bagaimana pendapat Ustadz mengenai kedudukan hadits-hadits tersebut? Apakah ada yang sahih yang dapat dijadikan pegangan? Bagaimana hukum orang meriwayatkan hadits-hadits dusta dengan menisbatkannya kepada Nabi saw.?

Jawaban:

Tidak ada satu pun hadits sahih yang menerangkan masalah keutamaan bulan Rajab (seperti yang disebutkan di atas). Namun, dalam Al Qur'an Allah menyebutkan beberapa bulan yang diharamkan (diutamakan):

"*... di antaranya empat bulan haram ....*" (**At Taubah: 36**)

Keempat bulan yang dimaksud adalah **Rajab**, **Dzul Qaidah**, **Dzul Hijjah**, dan **Muharram**.

Begitu pula tidak ada satu pun hadits sahih yang mengkhususkan keutamaan bulan Rajab, melainkan hadits Hasan r.a. yang menyatakan bahwa Nabi saw. banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Ketika ada orang bertanya mengenai hal ini, beliau menjawab, "Sesungguhnya dia adalah bulan yang dilupakan orang, yaitu antara bulan Rajab dan bulan Ramadhan."

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa bulan Rajab itu memiliki keutamaan. Adapun hadits:

رَجَبُ شَهْرُ اللهِ، وَشَعْبَانُ شَهْرِيْ، وَرَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِيْ

"Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadhan adalah bulan ummatku."

adalah hadits munkar dan sangat lemah, bahkan banyak ulama yang menganggapnya hadits maudhu' atau dusta. Hadits tersebut tidak ada nilainya sama sekali, baik dilihat dari sudut keilmiahan maupun agama.

Demikian pula hadits-hadits lain tentang keutamaan bulan Rajab yang menyatakan bahwa orang yang melakukan shalat begini akan mendapatkan ini dan orang yang beristighfar sekali akan mendapatkan pahala seperti ini ..., semua itu adalah tindakan berlebihan dan penuh kebohongan.

Di antara tanda-tanda kebohongan hadits-hadits tersebut ialah isinya yang berlebihan. Menurut para ulama, "Sesungguhnya janji dengan pahala yang sangat besar bagi perkara yang kecil, atau ancaman dengan azab yang sangat pedih bagi dosa kecil, menunjukkan bahwa hadits tersebut dusta."

Misalnya hadits yang berbunyi:

لُقْمَةٌ فِيْ بَطْنِ جَائِعٍ خَيْرٌ مِنْ بِنَاءِ أَلْفِ جَامِعٍ

"Memberi sesuap makan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun seribu masjid."

Ini adalah hadits yang mengandung kebohongan, karena tidak masuk akal memberi makan sesuap nasi ke dalam perut orang yang lapar lebih besar pahalanya daripada pahala membangun seribu buah masjid. Dan hadits-hadits tentang keutamaan bulan Rajab itu termasuk jenis hadits ini.

Karena itu, menjadi tugas para ulama untuk mengingatkan umat terhadap hadits-hadits palsu dan dusta ini serta mewaspadai mereka agar berhati-hati terhadapnya, karena Nabi saw. pernah bersabda:

مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيْثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ

الْكَاذِبِيْنَ . (رواه مسلم)

"Barangsiapa yang berbicara dengan menggunakan suatu hadits yang ia tahu bahwa itu adalah dusta, maka ia termasuk salah seorang pembohong." **(HR. Muslim dan Muqadimah ash-Shahih)**

Tetapi kadang-kadang seseorang tidak tahu bahwa hadits yang dibawakannya adalah hadits palsu. Karena itu, ia wajib mengerti dan mengetahui hadits-hadits dari sumber-sumbernya. Kini banyak terdapat kitab hadits yang *mu'tamad*, dan terdapat kitab-kitab khusus yang menerangkan hadits-hadits dha'if dan maudhu' (palsu), seperti kitab *Al Maqashidul Hasanah* oleh As Sakhawi, *Tamyiizuth Thayyib minal Khabits limaa Yaduuru 'alaa Alsinatin-Naasi minal Hadits* oleh Ibnu Dalba, dan *Kasyful Khafaa wal Ilbas fii maa Isytahara minal Ahaadiitsi 'alaa Alsinatin-Naasi* oleh Al Ajluni, dan masih banyak kitab lain lagi yang seharusnya diketahui dan diperhatikan oleh para khatib, sehingga mereka tidak membawakan suatu hadits kecuali yang dapat dipercaya. Sebab, di antara bahaya yang merusak *tsaqafah Islamiyah* ialah masuknya hadits-hadits palsu ini, yang demikian populer dibawakan dalam khutbah-khutbah, kitab-kitab, dan dalam berbagai pembicaraan, padahal sebenarnya ia adalah kebohongan yang dapat merusak agama. Karena itu, sudah sepatutnya kita membersihkan dan menjernihkan *tsaqafah Islamiyah* kita dari hadits-hadits dha'if tersebut.

Sungguh Allah telah memberi taufik kepada orang (ulama) yang memberitahukan kepada sesama umat tentang mana hadits yang asli dan mana yang bikinan manusia, mana yang tertolak dan mana yang diterima. Dan kita harus memanfaatkan ilmu itu serta mengikuti ilmu yang mereka jelaskan kepada kita.

Wallahu waliyyut taufiq.

4
PUASA RAJAB

Pertanyaan:

Saya pernah mendengar pembicaraan Ustadz mengenai bulan Rajab. Menurut Ustadz, tidak ada hadits sahih dari Nabi saw. yang meriwayatkan (keutamaan) bulan Rajab. Namun, bagaimana dengan hukum puasa Rajab? Apakah termasuk sunnah ataukah bid'ah?

Jawaban:

Dalam pembicaraan yang saudara dengar itu saya tidak membicarakan masalah puasa Rajab. Saya hanya mengatakan bahwa bulan Rajab termasuk bulan-bulan haram, dan puasa pada bulan-bulan haram adalah *maqbul* (diterima) dan *mustahab* (disukai) dalam keadaan apa pun. Tetapi tidak terdapat riwayat dari Nabi saw. bahwa beliau berpuasa sebulan penuh selain bulan Ramadhan. Dan puasa sunnah yang paling banyak beliau lakukan ialah pada bulan Sya'ban, tetapi itu pun tidak sebulan penuh. Itulah sunnah Nabawiyah mengenai masalah ini, karena dalam bulan-bulan (selain Ramadhan) beliau biasa berpuasa dan berbuka, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Aisyah:

> *"Beliau sering berpuasa sehingga kami katakan beliau tidak pernah berbuka (tidak berpuasa), dan beliau juga sering berbuka sehingga kami katakan beliau tidak pernah berpuasa."* **(HR Bukhari, Muslim, dan Abu Daud)**

Saya, ketika di kampung, memang pernah melihat sebagian orang melakukan puasa sunnah selama sebulan penuh pada bulan Rajab. Bukan itu saja, mereka juga berpuasa pada bulan Sya'ban, Ramadhan, dan enam hari pada bulan Syawal yang mereka namakan dengan "Al Ayyaamul Bidh". Setelah itu mereka berbuka serta berhari raya pada tanggal delapan Syawal. Mereka berpuasa selama tiga bulan berturut-turut ditambah enam hari (pada bulan Syawal), dengan tidak berbuka kecuali pada waktu Id (hari raya).

Perlu diketahui bahwa perbuatan seperti itu sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh Nabi saw., para sahabat, dan salafus salih. Jadi, yang lebih utama ialah berpuasa beberapa hari dan berbuka (tidak berpuasa) beberapa hari, jangan berpuasa secara terus-menerus.

Perbuatan kita dianggap baik jika mengikuti orang salaf, dan dianggap buruk jika mengikuti bid'ah buatan orang khalaf (belakangan). Karena itu, barangsiapa yang menginginkan *ittiba'* (anutan) dan pahala yang sempurna, maka hendaklah ia mengikuti perbuatan Nabi saw., yakni: jangan berpuasa pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban secara penuh. Inilah yang lebih utama.

Wabillahi taufiq.

5
PUASA PADA HARI ARAFAH

Pertanyaan:

Bagaimana hukum berpuasa pada hari Arafah? Dan apa keutamaan puasa pada hari itu?

Jawaban:

Hari Arafah merupakan hari paling utama dalam setahun, dan termasuk dalam sepuluh hari dari bulan Dzul Hijjah. Salah satu hadits menyebutkan bahwa Nabi saw. bersabda:

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى أَنْ يُكَفِّرَ ذُنُوبَ سَنَتَيْنِ . (رواه الترمذى وابن ماجه وابن حبان عن قتادة)

"Puasa pada hari Arafah, sesungguhnya saya mengharap kepada Allah semoga menghapuskan dosa (pelakunya) selama dua tahun."
(HR Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Qatadah)

Jadi, hari Arafah merupakan hari yang memiliki keutamaan besar, dan keutamaan puasa pada hari itu juga besar. Seperti sudah kita ketahui bahwa hari Arafah ialah tanggal sembilan Dzul Hijjah. Karena itu, bagi seorang muslim hendaklah ia berniat untuk --setidak-tidaknya-- melakukan puasa pada hari itu, jika tidak dapat mengerjakan yang delapan hari sebelumnya.

Setiap orang di antara kita mempunyai dosa, kesalahan, kelalaian, dan kecerobohan. Hari-hari itu merupakan saat yang tepat untuk membersihkan dosa dan kesalahan-kesalahan tersebut.

Hendaklah setiap muslim berlomba melakukan puasa Arafah. Tetapi puasa ini untuk orang yang tidak sedang menunaikan haji. Adapun orang yang sedang menunaikan ibadah haji tidak disunnahkan berpuasa pada hari Arafah, sebab jika puasa dikhawatirkan ia tidak memiliki kekuatan untuk berdoa, berdzikir, dan ber-*tadharru'* (merendahkan diri) kepada Allah.

6
KURBAN (DHAHIYYAH)

Pertanyaan:

Kapankah disyariatkannya kurban (*dhahiyah*)? Bolehkah seorang muslim yang kaya tidak berkurban? Dan bagaimana cara pembagian kurban itu?

Jawaban:

Kurban adalah sunnah muakkadah menurut kebanyakan mazhab, dan wajib hukumnya menurut mazhab Abu Hanifah. Istilah wajib di sini menurut Abu Hanifah kedudukannya sedikit lebih rendah daripada fardhu, dan lebih tinggi daripada sunnah. Karena hukumnya wajib, maka berdosalah orang yang meninggalkannya jika ia tergolong orang kaya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu' dan mauquf:

"Barangsiapa yang memiliki kelapangan tetapi ia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat shalat kami." **(HR Hakim dari Abu Hurairah secara marfu' dan disahihkannya. Juga diriwayatkan secara mauquf, dan inilah barangkali yang lebih mirip sebagaimana disebutkan dalam At Targhib oleh Al Mundziri).**

Dalam hadits lain disebutkan bahwa Nabi saw. ditanya tentang hukum kurban, lalu beliau menjawab:

"Sunnah ayahmu, Ibrahim." **(HR Tirmidzi dan Hakim. Menurut Hakim, hadits ini isnadnya sahih.)**

Dari sinilah akhirnya muncul perbedaan pendapat mengenai hukum kurban: ada yang berpendapat sunnah muakkadah dan ada pula yang berpendapat wajib. Dalam masalah ini mazhab-mazhab lain selain mazhab Hanafi sangat memakruhkan orang yang seperti ini.

Adapun masalah pembagian daging kurban, disunnahkan pembagiannya menjadi tiga bagian, yakni: **sepertiga untuk dirinya dan keluarganya, sepertiga untuk tetangga sekitarnya, dan sepertiga lagi untuk fakir miskin.** Dan seandainya ia sedekahkan semuanya, maka hal itu lebih sempurna dan lebih utama, kecuali sedikit saja yang ia ambil berkahnya dan ia makan.

Allah mensyari'atkan kurban supaya dilakukan pada hari Idul Adha dan beberapa hari sesudahnya. Disyari'atkan pula sejak pagi hari Idul Adha, setelah shalat Id. Saya pernah mendengar ada orang yang berbuat salah dengan menyembelih kurban pada malam Idul Adha. Mengenai hal ini, Nabi saw. pernah bersabda: "Kambingnya adalah kambing daging."

Maksudnya, tidak mendapatkan pahala berkurban, karena pahala berkurban itu hanya diperoleh setelah didahului shalat Id.

Berkurban adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah-ibadah itu ada yang terbatas dengan waktu-waktu yang tertentu, dan berkurban pada hari Idul Adha (adhhiyyah) termasuk jenis ini. Karena itu, waktunya dibatasi permulaannya setelah shalat Idul Adha.

Apabila di suatu tempat atau negeri terdapat beberapa tempat shalat Id, maka bolehlah menyembelih kurban setelah dilaksanakannya shalat di suatu tempat yang melaksanakannya paling awal. Dan boleh juga mengakhirkan penyembelihan kurban ini hingga pada hari kedua atau ketiga, yang terkenal dengan sebutan hari *tasyriq.* Sebagian ulama berpendapat boleh menyembelih kurban pada hari-hari tasyriq ini, baik pada siang maupun pada malam hari.

7
TAKBIR IDUL ADHA

Pertanyaan:

Sejak kapan takbir Idul Adha (hari raya) dimulai? Dan bagaimanakah bunyi lafal yang *ma'tsur* dalam takbir itu?

Jawaban:

Ada dua macam takbir Idul Adha, yaitu *takbir mutlaq* dan *takbir muqayyad. Takbir mutlaq* boleh dilakukan sejak awal bulan Dzul Hijjah

hingga hari-hari Idul Adha. Takbir ini boleh diucapkan di jalan-jalan, di pasar, di Mina, dan ketika sebagian mereka bertamu dengan sebagian yang lain.

Demikian pula di tempat shalat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Ketika masih di jalan (menuju tempat shalat Id) maupun ketika duduk, hendaklah orang bertakbir. Jangan hanya duduk sambil diam, tapi bertakbirlah. Pada hari itu hendaknya disemarakkan syi'ar-syi'ar Islam. Dan di antara syi'ar yang paling jelas ialah takbir. Disebutkan dalam suatu hadits:

زَيِّنُوْا اَعْيَادَكُمْ بِالتَّكْبِيْرِ

"Hiaslah hari-hari raya kamu dengan takbir." (Riwayat Thabrani dalam As Shaghir dan Al Ausath, tetapi di dalam isnadnya ada perawi yang dianggap munkar).

Demikianlah, seharusnya kaum muslimin menampakkan syi'ar tersebut pada hari raya. Bertakbirlah dengan mengucapkan:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ . اَللّٰهُ اَكْبَرُ . لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ . وَاللّٰهُ اَكْبَرُ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ . وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ .

Kalimat takbir di atas diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan dipakai oleh Imam Ahmad. Di samping itu, ada pula kalimat takbir yang diriwayatkan dari Salman yang berbunyi:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ . اَللّٰهُ اَكْبَرُ . اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا

Adapun bacaan-bacaan shalawat dan dzikir-dzikir yang diucapkan bersama-sama dengan takbir, tidak ada riwayatnya dari Nabi saw. sama sekali, seperti ucapan:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ...

Memang benar bershalawat kepada Nabi saw. itu disyari'atkan pada setiap waktu, tetapi mengikatnya dengan lafal-lafal tertentu seperti ini dan dengan waktu yang tertentu pula, tidak ada riwayatnya dari Nabi saw., dan tidak diriwayatkan pula dari para sahabat. Demikian pula lafal-lafal yang biasa mereka ucapkan yang berbunyi:

لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ...

Sama sekali tidak terdapat riwayat yang menentukan lafal tersebut untuk hari raya. Lafal takbir yang *ma'tsur* ialah seperti yang kami sebutkan di muka, yaitu:

اَللهُ اَكْبَرُ. اَللهُ اَكْبَرُ. لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ. وَاللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ. وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

"Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Dan kepunyaan Allah-lah segala puji."

Karena itu, hendaklah setiap muslim mempunyai kemauan besar untuk bertakbir dengan lafal ini, mengucapkannya di tempat-tempat shalat, dan mengagungkan Allah (bertakbir) pada sepuluh hari bulan Dzul Hijjah secara menyeluruh.

Adapun *takbir muqayyad* yaitu takbir yang diucapkan setelah shalat fardhu, khususnya apabila dilakukan dengan berjama'ah, sebagaimana disyaratkan oleh kebanyakan fuqaha. Takbir ini dimulai sejak selesai shalat shubuh pada hari Arafah hingga 23 kali shalat fardhu, yaitu pada hari keempat terhitung sejak Idul Adha (yakni pada akhir hari tasyriq, tanggal 13 Dzul Hijjah -**penj.**), setelah selesai mengerjakan shalat ashar pada hari itu.

8
HUKUM BERKURBAN

Pertanyaan:

Bagaimanakah hukum berkurban dan kapan waktunya? Kurban yang bagaimana yang dipandang mencukupi? Cukupkah satu keluarga berkurban dengan seekor kambing? Dan manakah yang

lebih utama: menyembelih kurban atau bersedekah dengan uang seharga hewan kurban?

Jawaban:

Seperti telah saya sebutkan di atas bahwa hukum berkurban adalah sunnah muakkadah dari Rasulullah saw.. Beliau berkurban untuk diri beliau dengan dua ekor kambing yang gemuk dan bertanduk. Beliau juga pernah berkurban untuk diri beliau sendiri dan keluarga beliau dengan mengucapkan:

اَللّٰهُمَّ هٰذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

"Ya Allah, ini adalah kurban dari Muhammad dan keluarganya."

Dan beliau juga pernah berkurban untuk umatnya yang tidak mampu berkurban.

Imam Abu Hanifah berkata, "Sesungguhnya hukum berkurban adalah wajib." (Mengenai pendapat ini, lihat kembali penjelasan sebelum ini, poin 6, tentang Berkurban).

Adapun waktu berkurban dimulai setelah selesai shalat Idul Adha. Jika penyembelihannya dilakukan sebelum shalat Id, maka tidak dianggap sebagai kurban. Nabi saw. menyebutkan bahwa hewan yang disembelih sebelum shalat Id adalah sembelihan daging biasa, bukan *nusuk*, dan bukan pula ibadah kurban ....., sehingga seandainya disedekahkan seluruh dagingnya ia hanya memperoleh pahala sedekah saja, bukan pahala kurban. Sebab, kurban merupakan ibadah yang sudah dibatasi ketentuan dan waktunya oleh Pembuat syari'at. Karena sudah dibatasi, kita tidak boleh melampauinya atau mendahuluinya. Seperti halnya shalat, apakah kita boleh melakukan shalat zhuhur sebelum waktunya? Tentu tidak boleh. Demikian pula dengan ibadah kurban, ia punya waktu tertentu.

Ada sebagian orang yang menyembelih kurban pada malam hari raya. Ini adalah suatu kekeliruan, mengabaikan sunnah, dan menyia-nyiakan pahala kurban. Jika itu terjadi, terlebih bagi orang yang mengerti, ia harus mengulangi penyembelihan setelah shalat Id. Apalagi, jika kurban itu karena nadzar, maka hukum mengulanginya adalah wajib.

Jadi, hari penyembelihan hewan kurban adalah pada hari Id (hari pertama), hari kedua, dan hari ketiga, bahkan ada yang mengatakan

boleh menyembelih pada hari keempat yaitu pada akhir hari *tasyriq*. Namun yang lebih utama, hendaklah seseorang menyembelih kurbannya hingga waktu *zawal* (tergelincirnya matahari ke barat); dan bila telah tiba waktu zhuhur sedang dia belum menyembelih kurbannya, sebaiknya ia menundanya untuk hari kedua (keesokan harinya). Tetapi sebagian Imam ada yang mengatakan boleh (sah) menyembelih binatang kurban itu setelah *zawal*, baik pada malam maupun siang hari.

Karena itu, saya memandang tidak perlu menyembelih kurban secara serempak pada hari pertama Idul Adha (tanggal 10 Dzul Hijjah, penj.) supaya daging kurban tidak berlebihan pada hari itu. Sebagian yang belum menyembelih pada hari pertama boleh menyembelihnya pada hari kedua atau ketiga, karena boleh jadi masih ada sebagian orang yang memerlukan bahkan lebih memerlukan daging pada hari kedua atau ketiga daripada hari pertama. Dengan demikian, daging tersebut dapat dibagikan secara merata.

Itulah waktu berkurban.

Adapun jenis binatang yang layak dikurbankan ialah unta, sapi, dan kambing, karena semua itu termasuk *an'am* (binatang ternak). Maka sahlah berkurban dengan binatang-binatang ini. Seekor kambing boleh digunakan kurban untuk seorang, dan yang dimaksud dengan seorang di sini ialah seseorang dan keluarganya, sebagaimana ucapan Nabi saw. ketika pada suatu hari menyembelih kurban, "Ini dari Muhammad dan keluarganya."

Abu Ayyub berkata, "Pada zaman Nabi saw. seseorang di antara kami biasa berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, sehingga mereka berlomba-lomba sebagaimana Anda lihat."

Demikianlah sunnah....

Adapun seekor sapi atau unta dapat digunakan untuk tujuh orang (jadi, sepertujuh ekor unta cukup untuk seorang). Dengan demikian, tujuh orang dapat berpatungan untuk berkurban dengan seekor sapi atau seekor unta, dengan syarat sapinya tidak kurang usianya dari dua tahun atau unta tidak kurang dari lima tahun. Untuk kambing kacang umurnya minimal satu tahun dan domba enam bulan. Domba muda diperbolehkan Nabi saw. untuk disembelih walaupun umurnya baru enam bulan. Imam Abu Hanifah mensyaratkan harus gemuk, kalau tidak gemuk harus digenapkan usianya hingga satu tahun.

Bagaimana jika binatang itu lebih gemuk dan lebih baik? Hal demikian lebih utama, karena ia merupakan sembelihan yang dikur-

bankan untuk Allah Azza wa Jalla. Seyogyanya seorang muslim memberikan sesuatu yang lebih utama kepada Allah, jangan sebaliknya, memberikan sesuatu kepada Allah yang dia sendiri tidak menyukainya. Karena itu, tidak boleh berkurban dengan kambing yang kurus kering, buta sebelah matanya, pincang, hilang tanduknya, buruk telinganya, atau yang cacat. Seorang muslim hendaknya berkurban dengan binatang yang bersih dari cacat karena ia, sebagaimana saya katakan, merupakan sembelihan yang dikurbankan untuk Allah SWT. Memilih yang baik ini menunjukkan perasaan batinnya yang sehat dan sejahtera, karena yang sampai kepada Allah SWT itu bukan dagingnya dan darahnya, tetapi ketakwaannya.

Bolehkah bersedekah dengan harga kurban?

Manakah yang lebih utama: bersedekah dengan uang seharga kurban atau menyembelih kurban?

Dinisbatkan kepada orang hidup, maka menyembelih binatang kurban itu lebih utama, karena ia merupakan syi'ar dan pendekatan diri kepada Allah:

> *"Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah!"* **(Al Kautsar: 2)**

Kita menyembelih kurban karena meneladani sunnah bapak kita, Nabi Ibrahim, dan mengenang peristiwa agung, yaitu peristiwa penyembelihan binatang kurban. Ibrahim mendapatkan wahyu dalam mimpi untuk menyembelih anaknya, Ismail. Beliau mematuhi isi wahyu tersebut, lalu pergi menemui putra dan buah hatinya itu, anak semata wayang yang baru dimiliki Ibrahim setelah ia lanjut usia. Ismail adalah anak yang dirindukan kelahirannya.

Namun, setelah Allah memberinya rezeki, memberinya kegembiraan berupa anak yang penyantun, dan telah dapat membantunya bekerja serta menjadi tumpuan harapannya, tiba-tiba datanglah wahyu agar dia menyembelih putranya itu. Ini merupakan ujian ... ujian sangat berat ... bagi seorang ayah dalam usianya yang seperti ini dan dalam kondisi yang sedemikian rupa. Ini juga ujian bagi seorang anak yang cerdas dan penyantun, setelah ia dapat berusaha bersama ayahnya, dalam usianya yang penuh harapan.

Dalam kondisi seperti itu tiba-tiba perintah Ilahi datang, "Sembelihlah dia!" Allah hendak menguji hati kekasih-Nya, Ibrahim, apakah dia masih setia dan tulus ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla? Ataukah hatinya bergantung dan sibuk dengan anaknya? Ini adalah cobaan nyata serta ujian yang sangat berat.

Namun, Ibrahim lulus dalam menghadapi ujian ini. Ia pergi menemui anaknya, ia tidak mengambilnya dengan tiba-tiba dan tidak pula mencari kelengahannya, tetapi dikemukakannya hal itu secara terang-terangan dengan mengatakan:

يَٰبُنَيَّ إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي ٱلۡمَنَامِ أَنِّيٓ أَذۡبَحُكَ فَٱنظُرۡ مَاذَا تَرَىٰۚ

"... Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu ...." **(Ash Shaaffat: 102)**

Ismail, anak yang patuh dan mengerti kedudukan orang tuanya dan posisinya sebagai anak, ia tidak membangkang dan tidak bimbang. Dengan penuh keimanan dan kepercayaan sebagai seorang mukmin, ia berkata:

يَٰٓأَبَتِ ٱفۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُۖ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٠٢

"... Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." **(Ash Shaaffat: 102)**

Suatu jawaban yang memancarkan keimanan, kekuatan, tawadhu', dan tawakal kepada Allah, bukan untuk menonjolkan kepahlawanan atau keberanian, tetapi menggantungkan semua itu pada kehendak Allah: "Akan engkau dapati aku --insya Allah-- termasuk orang-orang yang sabar."

Dia mengembalikan urusan itu kepada Allah, dan menyerahkan diri kepada-Nya, karena Dialah yang memberikan kepada manusia keyakinan, kesabaran, dan kekuatan fisik.

"Tatkala keduanya telah berserah diri (si ayah telah menyerahkan anaknya, dan si anak telah menyerahkan lehernya) Dan Ibrahim telah membaringkan anaknya atas pelipisnya (hendak melaksanakan perintah-Nya)" (Ash Shaaffat: 103), tiba-tiba datanglah kabar gembira kepadanya:

"... Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah Kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar." **(Ash Shaaffat: 104-107)**

Jibril datang kepada Ibrahim dengan membawa seekor kibas (domba) seraya berkata, "Sembelihlah ini sebagai ganti dari anakmu." Lalu jadilah yang demikian itu sebagai sunnah hingga hari ini. Kita menyembelih kurban untuk mengenang peristiwa itu.

Umat Islam di seluruh dunia senantiasa ingin mengabadikan peristiwa bersejarah itu, memperingati peristiwa besar, bergembira pada hari kemuliaan, hari kemerdekaan, hari pengusiran penjajah, dan hari kemenangan. Maka hari ini (Idul Adha) merupakan hari-hari Allah, hari-hari kemanusiaan, hari-hari keimanan. Inilah hari pahlawan, yang diabadikan Allah dengan syi'ar berkurban. Setiap muslim (yang mampu) pada hari ini disunnahkan menyembelih kurban. Sunnah itu lebih utama daripada bersedekah karena pada kurban terdapat syi'ar yang begitu besar dan harus terus dihidupkan. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa menyembelih kurban adalah lebih utama.

Hal penting yang ingin saya katakan bahwa berkurban adalah hak untuk orang hidup, yaitu hak untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya. Lantas, muncul pertanyaan, bagaimana jika berkurban untuk orang yang telah mati, dengan maksud hendak menghadiahkan pahalanya kepada yang ada dalam kubur? Apakah yang kita lakukan? Apakah menyembelih binatang kurban ataukah bersedekah dengan uang seharga binatang kurban itu?

Menurut pendapat yang saya pandang kuat dan lebih menenteramkan pikiran saya ialah bahwa di negeri yang banyak binatang kurbannya dan orang-orang tidak begitu memerlukan daging lagi, maka dalam kondisi seperti ini bersedekah dengan uang seharga binatang kurban untuk si mayit adalah lebih utama. Sebab, masing-masing orang pada waktu itu sudah punya daging kurban, baik pada hari raya pertama, kedua, maupun ketiga. Tetapi mungkin saja kebanyakan mereka masih memerlukan uang untuk membelikan pakaian anak perempuannya atau permainan anak lelakinya, atau kue-kue untuk anak-anaknya dan sebagainya. Maka mereka perlu santunan pada hari-hari yang penuh berkah ini, hari Idul Adha dan hari-hari tasyriq. Jadi, pada kondisi negeri (tempat) seperti itu bersedekah dengan uang seharga binatang kurban bagi orang yang telah meninggal dunia lebih utama daripada menyembelih kurban.

Adapun di negeri yang cuma sedikit dagingnya, sedangkan orang-orang sama membutuhkan daging, berkurban untuk orang yang telah mati dan membagi-bagikan dagingnya kepada mereka adalah lebih utama. Inilah pendapat yang saya pilih.

Kemudian ada masalah lain, yaitu bahwa disyari'atkan bersede-

kah untuk mayit, menurut ijma', dan hal ini tidak diperselisihkan oleh seorang pun. Memang ada tiga hal yang tidak diperselisihkan oleh mazhab mana pun, yaitu: bersedekah untuk mayit, berdoa, dan beristighfar untuknya. Adapun selain itu, seperti membacakan Al Qur'an, menyembelih kurban untuknya, atau lainnya, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat.

Karena itu, apa yang telah disepakati adalah lebih baik daripada yang diperselisihkan. Oleh karena itu, saya katakan bahwa bagi orang hidup, yang lebih utama ialah menyembelih binatang kurban untuk dirinya sendiri dan keluarganya, sedangkan bila dinisbatkan kepada orang yang telah mati, maka terlebih dulu perlu dilihat bagaimana kondisi masyarakat di negeri tersebut (seperti yang telah saya jelaskan di atas).

Adapun mengenai pembagian daging kurban, sudah barang tentu yang utama ialah membaginya menjadi tiga bagian, yakni: sepertiga untuk dimakan oleh yang berkurban beserta keluarganya (Al Hajj: 28), sepertiga untuk tetangga sekitarnya (lebih-lebih jika mereka tergolong orang-orang yang berekonomi lemah atau tidak mampu berkurban), dan yang sepertiga untuk fakir miskin. Seandainya yang bersangkutan (pengurban) menyedekahkan seluruh daging kurbanya, tentu hal itu lebih utama dan lebih baik lagi, dengan syarat ia harus mengambilnya meskipun sedikit demi mengikuti sunnah dan mengambil berkah, seperti makan hatinya atau lainnya. Hal itu sebagai bukti bahwa ia telah memakan sebagian dari dagingnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi saw. dan para sahabat.

9
HUKUM MEMOTONG RAMBUT DAN KUKU

Pertanyaan:

Bila telah tiba sepuluh hari bulan Dzul Hijjah dan seseorang hendak berkurban, apakah dia boleh memotong rambut dan kukunya ataukah tidak?

Jawaban:

Menurut mazhab Hambali, seseorang --yang hendak berkurban-- tidak boleh memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Barangsiapa yang hendak berkurban pada bulan Dzul Hijjah, dengan semata-

mata melihat tanggal satu (hilal) bulan Dzul Hijjah ini, maka hendaklah ia tidak mencukur rambut dan memotong kukunya. Sebab, orang berkurban dianggap serupa dengan orang yang sedang menjalankan ihram dalam manasik haji. Orang berkurban --yang belum berkesempatan pergi ke tanah suci untuk berihram, berhaji, dan berumrah-- pada hakikatnya seperti orang-orang yang sedang berhaji dan umrah. Bedanya, hanya masalah tempat saja.

Namun, kesamaan tersebut hanya sebatas dalam hal tidak memotong rambut, jenggot, dan kuku saja. Tidak lebih dari itu. Artinya, kita jangan beranggapan bahwa orang berkurban tidak boleh bercampur dengan isteri, tidak boleh memakai wangi-wangian, dan sebagainya, seperti halnya larangan bagi orang yang sedang berihram.

Orang muslim yang tidak sedang menunaikan ibadah haji tidak dituntut melakukan ihram. Karena itu, larangan tersebut hanya bersifat makruh, setidaknya menurut pendapat yang lebih kuat. Dengan demikian, kalau orang tersebut (yang berkurban) tetap melakukannya (memotong rambut atau kuku), maka dia tidak wajib membayar fidyah dan tidak memiliki tanggungan apa-apa. Namun, hendaklah ia beristigfar kepada Allah.

Selama hal itu makruh, maka yang makruh itu --sebagaimana kata para ulama-- hilang karena kebutuhan yang sedikit. Misalnya, orang yang merasa terganggu kalau rambut atau kukunya tidak dipotong, lalu ia memotongnya. Dalam hal ini ia tidak memiliki tanggungan (sanksi) apa-apa.

10
PUASA ASYURA DAN TERHAPUSNYA DOSA BESAR

Pertanyaan:

Benarkah puasa Asyura dapat menghapus dosa selam setahun? Dan apakah hal ini meliputi dosa-dosa besar?

Jawaban:

Terdapat beberapa hadits mengenai puasa Asyura (tanggal 10 Muharam) itu, antara lain yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya dari Qatadah, yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ: مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبَلَةً وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً.

"Puasa pada hari Arafah dapat menghapus dosa selama dua tahun, yaitu tahun lalu dan tahun mendatang, sedangkan puasa pada hari Asyura dapat menghapus dosa setahun yang lalu."

Telah berlaku kebijaksanaan Allah bahwa anak Adam (manusia) adalah orang-orang yang sering berbuat dosa, dan berlaku pula rahmat-Nya dengan memberikan kepada mereka bermacam-macam media untuk menghapus dosa, seperti shalat, sedekah, haji, umrah, dan lain-lain kebaikan. Firman Allah:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

"... Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk...." **(Hud: 114)**

Rasulullah saw. bersabda:

وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. (رواه الترمذي)

"Susullah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan yang buruk (dosa)." **(HR. Tirmidzi)**

Puasa merupakan media terbaik untuk menghapus dosa-dosa karena dalam berpuasa orang harus meninggalkan syahwat, memerangi nafsu, dan mempersempit jalannya setan yang mengalir pada peredaran darah manusia.

Tidaklah menjadi hak hamba untuk menuntut lebih banyak terhadap Tuhannya guna menghapus dosa setahun atau dua tahun dengan puasa sehari, karena Dia itu luas karunia-Nya dan kemurahan-Nya, luas pengampunan dan rahmat-Nya. Firman-Nya:

عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. (الأعراف: ١٥٦)

"Azab-Ku Kutimpakan kepada orang yang Kukehendaki, dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu." (Al A'raaf: 156)

Hadits yang kita bicarakan di atas mengurai masalah penghapusan dosa secara mutlak, tanpa diberi *qaid* (ketentuan) dengan dosa-dosa kecil. Tetapi sebagian ulama memberi *qaid* dengan dosa-dosa kecil (artinya, yang dihapus itu adalah dosa-dosa kecil). Pendapat mereka ini dikuatkan oleh hadits Abu Hurairah dalam Shahih Muslim:

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ .

"Shalat lima waktu, Jum'at ke Jum'at, dan Ramadhan ke Ramadhan dapat menghapus dosa-dosa antara waktu tersebut, jika dosa-dosa besar dijauhi."

Apabila kebaikan-kebaikan yang besar ini dapat menghapus dosa-dosa dengan syarat harus dijauhi dosa-dosa besar, maka persyaratan ini lebih layak lagi pada puasa Asyura. Imam Nawawi berkata, "Jika yang kecil tidak menghapus yang besar, jika bukan yang besar-besar, maka ia menambah tingginya derajat."

11

PUASA ASYURA DAN KEBIASAAN YAHUDI

Pertanyaan:

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa ketika Nabi saw. datang di Madinah beliau dapati orang-orang Yahudi melakukan puasa Asyura, lalu beliau berpuasa dan menyuruh berpuasa pada hari itu. Bagaimana hal ini bisa terjadi padahal beliau menyuruh umat Islam agar tidak meniru Ahli Kitab dalam banyak hal?

Jawaban:

Hadits yang dikemukakan saudara penanya itu adalah hadits *muttafaq 'alaih* dari Ibnu Abbas. Disebutkan bahwa Nabi saw. tiba di Madinah dan beliau melihat orang-orang Yahudi sedang melakukan

puasa Asyura. Lalu beliau bertanya, "Apa ini?" Orang-orang menjawab, "Hari yang baik. Pada hari itu Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israil dari musuh mereka, lalu Musa berpuasa pada hari itu." Kemudian beliau bersabda:

أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ .

"Saya lebih berhak terhadap Musa daripada kamu."

Lalu beliau berpuasa pada hari itu dan menyuruh orang-orang berpuasa.

Maka tidaklah mengherankan bila saudara menanyakan: bagaimana Nabi saw. bisa mengikuti kaum Yahudi dalam puasa Asyura padahal beliau berkeinginan keras untuk menjauhi orang-orang kafir dari kalangan Ahli Kitab dan musyrikin. Beliau perintahkan umat Islam agar berbeda dengan mereka sebagaimana disebutkan dalam banyak hadits:

خَالِفُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ... خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ .

"Berbedalah dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Berbedalah dengan orang-orang musyrik ...."

Tetapi orang yang mau mencermati hadits-hadits yang diriwayatkan mengenai puasa Asyura ini niscaya akan tahu bahwa Nabi saw. sudah biasa berpuasa pada hari itu (Asyura) sejak sebelum hijrah ke Madinah. Bahkan orang-orang Arab jahiliah berpuasa pada hari itu dan mengagungkannya, serta pada hari itu pula mereka memberi kiswah pada Ka'bah. Ada yang mengatakan bahwa mereka menerima hal itu dari syari'at terdahulu.

Diriwayatkan dari Ikrimah bahwa bangsa Quraisy pernah melakukan dosa pada zaman jahiliah, lalu hal itu terasa berat di dalam hati mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Berpuasalah pada hari Asyura niscaya dosa itu akan dihapuskan dari kamu."

Dengan demikian, Nabi saw. tidak memulai puasa Asyura setelah beliau tiba di Madinah. Beliau berpuasa pada hari itu bukan karena mengikuti orang-orang Yahudi. Kalau saja beliau mengatakan "Saya lebih berhak terhadap Musa daripada kamu" dan beliau memerintahkan apa yang beliau perintahkan (berpuasa pada hari Asyura) hal itu adalah untuk mengakui keagungan dan kemuliaan Asyura. Juga untuk

menegaskan dan mengajarkan kepada kaum Yahudi bahwa agama Allah itu adalah satu pada semua zaman, bahwa para Nabi itu adalah bersaudara yang masing-masing mereka adalah sebagai batu bata bagi bangunan kebenaran, dan kaum muslimin adalah lebih berhak terhadap setiap nabi daripada orang-orang lain yang mendakwakan diri mengikuti nabi tersebut, karena mereka telah mengubah isi kitab yang dibawa nabi dan mengganti agamanya. Apabila hari Asyura adalah hari kebinasaan Fir'aun dan kemenangan Musa, maka ia pun adalah hari kemenangan bagi kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad saw. sebagai utusan Allah. Apabila Musa berpuasa pada hari itu sebagai tanda syukur kepada Allah, maka kaum muslimin lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kaum Yahudi.

Selain itu, Asyura juga merupakan hari yang penuh keamanan, yang pada hari itu banyak terjadi kemenangan bagi kebenaran atas kebatilan dan keimanan atas kekafiran. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa bahtera Nabi Nuh berhenti di atas gunung Judi pada hari itu, lalu Nabi Nuh berpuasa pada hari itu sebagai tanda syukur kepada Allah.

Adapun soal kesamaan Nabi saw. dengan orang-orang Yahudi mengenai asal puasa itu terjadi pada awal periode Madinah, karena beliau ingin bersesuaian dengan Ahli Kitab dalam hal-hal yang beliau tidak dilarang memiliki kecenderungan ke sana, di samping juga untuk melunakkan hati mereka. Tetapi ketika Jama'ah Islam sudah kokoh dan telah tampak dengan jelas permusuhan Ahli Kitab terhadap Islam, nabi, dan pemeluknya, maka beliau menyuruh umat berbeda dengan mereka dalam hal puasa dengan tetap berpegang pada pokoknya guna menyambut makna agung sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Maka beliau bersabda:

صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا الْيَهُودَ وَصُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا . (رواه احمد)

"Berpuasalah pada hari Asyura dan berbedalah dengan orang-orang Yahudi, yaitu berpuasalah sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya." **(HR Ahmad)**

Para sahabat sendiri pernah mengalami kebimbangan --pada akhir periode Rasul-- seperti yang dialami saudara penanya mengenai kesamaan Nabi saw. dengan Ahli Kitab dalam hal puasa tadi, padahal

beliau berkeinginan besar agar umat beliau berbeda dengan orang-orang mereka dalam masalah aqidah. Sikap mereka ini tampak jelas sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Menurut beliau, ketika Rasulullah saw. berpuasa pada hari Asyura dan menyuruh berpuasa pada hari itu, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari itu adalah hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani." Lalu beliau bersabda, "Pada tahun depan, insya Allah kita akan berpuasa pada hari tanggal kesembilan." Kata Ibnu Abbas, "Tetapi sebelum datang tahun depan, Rasulullah saw. sudah wafat."

Pendapat yang kuat yang dapat dipahami dari jawaban ini dan dari riwayat-riwayat lain bahwa Nabi saw. tidak akan membatasi puasa itu pada hari Asyura saja, tetapi beliau menambahnya pula dengan tanggal sembilan agar berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Ibnu Qayyim berkata, "Martabat puasa itu ada tiga tingkatan. Yang paling sempurna ialah berpuasa sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya (di samping hari Asyura itu), martabat berikutnya di bawahnya) ialah berpuasa pada tanggal sembilan dan sepuluh, dan ini yang paling banyak ditunjuki oleh hadits, serta tingkatan bawahnya lagi ialah berpuasa pada tanggal sepuluh (Asyura) saja."

12

BERCELAK DAN MEMBERIKAN KELAPANGAN KEPADA KELUARGA PADA HARI ASYURA

Pertanyaan:

Apakah ada riwayat yang menerangkan bahwa pada hari Asyura terdapat amalan yang disukai selain berpuasa, seperti berhias, bercelak, dan memberi kelapangan kepada keluarga?

Jawaban:

Tidak ada hadits sahih yang menerangkan adanya amalan yang utama selain puasa yang disukai untuk dikerjakan pada hari Asyura. Adapun mengenai memberikan kelapangan kepada keluarga terdapat suatu hadits yang banyak dibicarakan orang, yang berbunyi:

مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ السَّنَةَ كُلَّهَا

"Barangsiapa memberi kelapangan kepada keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan memberikan kelapangan kepadanya setahun penuh." **(HR Thabrani dan Baihaqi. Beliau berkata, "Seluruh isnadnya adalah dhaif)**

Hadits ini ditulis oleh Ibnul Jauzi dalam kitab *Al Maudhu'at* dan dihasankan oleh Al-Iraqi. Imam Suyuthi memberinya tanda sahih dalam *Al-Jami'ush Shaghir*, dan Suyuthi sering berbuat kurang hati-hati dalam hadits-hadits seperti ini.

Masalah bercelak, Imam Hakim meriwayatkan sebuah hadits yang marfu' dari Ibnu Abbas:

مَنِ اكْتَحَلَ بِالإِثْمِدِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ تَرْمَدْ عَيْنُهُ أَبَدًا.

"Barangsiapa bercelak dengan itsmid (batu bahan celak) pada hari Asyura, maka matanya tidak akan rabun selama-lamanya."

Al Hakim berkata, "Sesungguhnya hadits ini munkar." Bahkan menurut As Sakhawi, "Hadits ini maudhu' (palsu) dan dimasukkan oleh Ibnul Jauzi dalam *Al Maudhu'at.*"

Al-Hakim berkata, "Bercelak pada hari Asyura tidak ada riwayatnya dari Nabi saw.. Hal itu bid'ah yang diada-adakan oleh para pembunuh Al Husain r.a."

Dengan mempelajari sejarah lahirnya riwayat-riwayat ini, akan tersingkap dengan jelas perkataan-perkataan (riwayat-riwayat) tersebut dengan nilainya. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwa al-Husein akan mati terbunuh pada tanggal sepuluh Muharam, lalu sebagian besar pengikutnya (kaum Syi'ah) menjadikannya sebagai hari kesedihan yang berkepanjangan, bahkan mereka jadikan satu bulan penuh sebagai hari berkabung. Mereka haramkan atas diri mereka segala simbol kegembiraan, perhiasan, kenikmatan, dan kesenangan hidup. Sebaliknya, lawan-lawan kelompok Syi'ah meng-*counter* sikap berlebihan kaum Syi'ah ini dengan menjadikan kegembiraan dan berhias pada hari itu sebagai ibadah dan pendekatan diri (qurbah) kepada Allah. Untuk mendukung gagasan ini, mereka

bawakan atsar-atsar dan hadits-hadits yang mereka buat sendiri.

Sikap yang paling tepat adalah hendaknya kedua golongan tersebut berhenti pada batas-batas hukum Allah, dan melepaskan diri dari *ta'ashshub* (fanatik) buta dan tuli yang menjadikan mereka berpecah-belah dalam berbagai kelompok dan golongan. Sebaliknya, hendaklah mereka berpegang teguh dengan tali (agama) Allah.

> *"Dan bahwa yang Kami perintahkan ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa."* **(Al An'am: 153)**

13
NIKAH PADA BULAN MUHARAM

Pertanyaan:

Sebagian orang berpendapat bahwa melakukan pernikahan pada bulan Muharam dapat membawa sial atau haram. Apakah pendapat ini ada landasannya dalam agama?.

Jawaban:

Pendapat seperti itu tidak ada landasannya sama sekali di dalam agama. Menurut agama Islam, bulan Muharam termasuk salah satu dari empat bulan haram yang dimuliakan Allah. Pada bulan tersebut diharamkan berperang. Berbuat rusuh pada bulan itu lebih diingkari daripada bulan-bulan lainnya, dan Nabi saw. menamakannya dengan bulan Allah sebagai penghormatan terhadapnya. Ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada beliau tentang puasa *tathawwu'*, beliau bersabda:

إِنْ كُنْتَ صَائِمًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ، فِيهِ يَوْمٌ تَابَ اللهُ عَلَى قَوْمٍ وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ . (رواه الترمذي عن علي)

"Jika engkau mau berpuasa sesudah Ramadhan, maka berpuasalah pada bulan Muharam, karena ia adalah bulan yang didalamnya terdapat suatu hari yang Allah menerima tobat suatu kaum dan menerima tobat kaum yang lain lagi." **(HR Tirmidzi dari Ali dengan isnad hasan). (Al-Jami'ush Shaghir 1:184)**

Begitulah, pada bulan yang demikian keadaannya ini seyogyanya manusia bergembira sehingga tidak melarang pernikahan pada bulan itu. Hendaklah mereka membersihkan diri dari kepercayaan yang salah sebagai warisan Bani Fatimiyah yang ekstrem di Mesir. Mereka menjadikan bulan Muharam sebagai bulan duka cita dan ratapan. Mereka jauhi segala hal yang dapat mendatangkan kesenangan dan kegembiraan, yang di antaranya ialah pernikahan.

Perlu diketahui bahwa pernikahan --menurut pandangan Islam-- dapat dilaksanakan pada semua bulan dan semua hari. Perkawinan itu perlu disambut gembira karena ia merupakan salah satu syi'ar agama dan sunnah Rasulullah saw. yang mulia. Barangsiapa melaksanakan pernikahan, sesungguhnya ia telah memelihara sebagian agamanya, dan berbahagialah orang-orang seperti itu. ◆

BAGIAN IX

SUMPAH DAN NADZAR

1
MELAKSANAKAN NADZAR

Pertanyaan:

Saya seorang pemuda yang telah menikah sejak 8 tahun silam, namun Allah belum juga mengaruniai kami anak, padahal isteri saya tidak mandul.

Rasanya saya sudah letih pergi ke dokter dan rumah sakit berkenaan dengan keterlambatan saya mempunyai anak ini. Pada suatu hari saya bangun pagi setelah mendengar adzan. Saya berdiri di luar rumah dan mengangkat kedua tangan saya memohon pertolongan kepada Allah dengan mengucapkan nadzar, "Saya akan membikin pesta untuk teman-teman saya."

Allah pun mengabulkan permohonan saya: isteri saya hamil. Karena itu, saya bertekad hendak mengadakan pesta. Tetapi ada sebagian teman yang mengatakan agar saya tidak mengadakan pesta kecuali setelah anak saya lahir. Sebagian lagi menganjurkan saya agar memberikan uang senilai untuk pesta itu kepada orang-orang fakir. Namun sebelum saya mengadakan pesta atau membagi-bagikan uang kepada orang-orang fakir, isteri saya melahirkan anak perempuan dalam keadaan sangat sehat.

Sayangnya, tidak lebih dari lima belas hari sejak kelahirannya, si anak tersebut sakit keras. Meskipun saya telah berusaha untuk mengobatinya dengan membawanya ke rumah sakit, kehendak Allah ternyata lebih kuat. Dan anak saya pun dipanggil ke hadirat-Nya.

Saya ingin memperoleh penjelasan, apakah anak tersebut meninggal dunia karena tidak dilaksanakannya nadzar sebelum kelahirannya atau bukan? Padahal saya bertekad bulat dengan sepenuh hati untuk melaksanakan nadzar tersebut. Dan apakah nadzar tersebut tetap harus saya laksanakan setelah si anak meninggal dunia?

Jawaban:

Saya ucapkan kepada saudara penanya, semoga Allah menggantikan anak yang lebih baik untuk Anda, dan mudah-mudahan Dia menjadikan anak Anda yang meninggal itu menambah beratnya timbangan kebaikan Anda pada hari kiamat.

Kematian anak perempuan Anda adalah qadha Allah yang tak dapat ditolak, dan tidak ada yang dapat menggantikan dan mengubah ketetapan-Nya. Semua makhluk hidup punya ajal, dan apabila telah

sampai ajalnya, maka tidak ada yang dapat memperlambat dan menundanya, sebagaimana firman-Nya:

> *"... Maka apabila telah datang ajalnya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya."* **(Al A'raf: 34)**

Tidak ada hubungan *sababiyah* (kausalitas) antara kematian dengan tidak dilaksanakannya nadzar. Kematian merupakan fenomena alamiah yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan sebab-sebab, yang di antaranya ada yang dapat kita ketahui dan ada pula yang tidak dapat kita ketahui melainkan oleh Allah.

وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِۦٓ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ

> *"... Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh) ...."* **(Fathir: 11)**

Adapun nadzar karena Allah yang telah Anda tetapkan atas diri Anda itu harus Anda laksanakan, karena Allah menyuruh melaksanakan nadzar. Firman-Nya:

وَلْيُوفُوا۟ نُذُورَهُمْ

> *"... dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka ...."* **(Al Hajj: 29)**

Dia memuji hamba-hamba-Nya yang baik-baik (yang di antara sikapnya ialah) seperti yang difirmankan-Nya:

> *"Mereka menunaikan nadzar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana."* **(Al Insan: 7)**

Dia mencela orang-orang yang bernadzar tetapi tidak melaksanakannya. Firman-Nya:

> *"Dan di antara mereka (orang-orang munafik) itu ada orang yang telah berikrar kepada Allah, 'Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang salih.' Setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka*

kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memang orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya, dan juga karena mereka selalu berdusta." **(At Taubah: 75-77)**

Imam Abu Daud meriwayatkan bahwa pernah ada seorang wanita datang kepada Nabi saw. seraya berkata, "Sesungguhnya saya bernadzar hendak memukul kepalamu dengan rebana (untuk menunjukkan kesenangan dan kegembiraan)." Lalu beliau bersabda kepadanya: "Penuhilah nadzarmu!"

Adapun kematian anak Anda tidak menggugurkan kewajiban Anda untuk menunaikan nadzar, sebab nadzar tersebut tidak digantungkan dengan hidupnya si anak, melainkan hanya digantungkan pada hamilnya isteri Anda, dan isteri Anda pun telah hamil hingga melahirkan anak yang sempat hidup beberapa hari setelah kelahirannya.

Sebetulnya, yang lebih utama bagi saudara penanya ialah segera memenuhi nadzarnya begitu ia tahu isterinya hamil, sebab sebaik-baik kebajikan ialah yang segera ditunaikan.

Dalam membicarakan masalah nadzar ini ada dua hal yang perlu saya ingatkan (kepada pembaca). **Pertama**, bernadzar itu hukumnya makruh menurut kebanyakan ulama, walaupun apa yang dinadzarkan itu merupakan ibadah, seperti shalat, puasa, dan sedekah. Dalilnya ialah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan lain-lainnya dari Ibnu Umar, yang berkata:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ

"Rasulullah saw. melarang bernadzar seraya bersabda, 'Sesungguhnya nadzar itu tidak dapat menolak sesuatu, dan nadzar itu hanya keluar dari orang yang bakhil."

Dalam satu riwayat disebutkan:

اَلنَّذْرُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ .

"Nadzar itu tidak dapat mendatangkan kebaikan, dan sesungguhnya dia hanya keluar dari orang yang bakhil."

Hikmah tidak disukainya (dimakruhkannya) nadzar itu ialah karena dikhawatirkan sebagian manusia beritikad bahwa nadzar itu dapat menolak takdir, atau mereka mengira bahwa nadzar itu dapat memastikan keberhasilan apa yang diinginkannya, atau menganggap bahwa Allah akan mewujudkan keinginannya karena nadzarnya itu. Sebab itu, dalam hadits tersebut Rasulullah saw. mengatakan:

اِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا اَوْ لَا يَأْتِيْ بِخَيْرٍ.

"Sesungguhnya nadzar itu tidak dapat menolak sesuatu atau tidak dapat mendatangkan kebaikan."

Ada bahaya lain yang tergambar dalam nadzar yang meminta balasan, seperti perkataan orang yang bernadzar, "Jika Allah memberi saya anak laki-laki, atau jika Allah menyembuhkan anak saya, atau jika perdagangan saya untung, niscaya saya akan bersedekah kepada orang-orang fakir, atau saya akan membangun masjid, dan sebagainya." Nadzar ini bermakna bahwa ia menggantungkan perbuatan qurbah tersebut seperti bersedekah kepada orang-orang fakir dan membangun masjid atas keberhasilan tujuan pribadinya, yang apabila tujuannya tidak berhasil maka ia tidak bersedekah dan tidak membangun masjid.

Ini menunjukkan bahwa niat dalam bertaqarrub kepada Allah tidak ikhlas dan tidak murni. Keadaan seperti ini sebenarnya ialah keadaan orang bakhil yang tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya kecuali jika mendapatkan ganti yang lebih besar dari yang ia bayar. Karena itulah dalam hadits tersebut Rasulullah saw. mengatakan:

وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ

"Sebenarnya apa yang dikeluarkan dengan nadzar itu adalah dari orang yang bakhil."

Rahasia lain dimakruhkannya bernadzar ialah karena ia dapat memberatkan hati dan memilih-milih alternatif dalam melaksanakannya, yang kadang-kadang timbul keengganan, rasa kikir, atau hawa nafsunya, lalu ia tidak memenuhinya. Dan kadang-kadang di-

laksanakannya dengan rasa terpaksa dan berat hati setelah tidak ditemukannya alternatif lain.

Namun, meski bagaimanapun dikatakan bahwa bernadzar itu makruh, para ulama telah berijma' bahwa melaksanakan nadzar adalah wajib, dan terdapat dalil-dalil dari Al Qur'an dan As Sunnah yang mencela orang-orang yang tidak melaksanakan nadzarnya.

Kedua, isi nadzar yang benar ialah qurbah (pendekatan diri) kepada Allah, seperti sedekah, shalat, puasa, amal-amal kebaikan dan sebagainya.

Hal ini ditunjuki oleh hadits yang berbunyi:

لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ تَعَالَى . (رواه أحمد وأبو داود)

"Tidak ada nadzar kecuali pada sesuatu yang dapat diperoleh ridha Allah." **(HR. Ahmad dan Abu Daud)**

Sebagian imam berpendapat bahwa nadzar itu bila tidak berupa amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah tidak dianggap nadzar, misalnya bernadzar untuk melakukan sesuatu yang mubah.

Karena itu, lebih utama bagi saudara penanya untuk bernadzar dengan sedekah kepada orang-orang fakir dan sebagainya sebagai pengganti mengadakan pesta buat teman-teman, meskipun bisa saja terjadi berpesta dengan teman-teman itu berupa qurbah atau dinilai qurbah bila persahabatannya karena Allah, saling mencintai karena Allah, dan haflah (pestanya) itu dimaksudkan untuk memperkuat ikatan keagamaan dan memperkokoh tali percintaannya karena Allah.

Wallahu a'lam.

2
KAFFARAT SUMPAH

Pertanyaan:

Saya mempunyai tanggungan membayar kaffarat sumpah yaitu memberi makan sepuluh orang miskin. Apakah saya harus memberi makan orang miskin selama sehari penuh ataukah sekali makan saja? Dan bolehkah memberikan kaffarat kepada lebih dari sepuluh orang miskin atau kurang?

Jawaban:

Yang dituntut dalam kaffarat itu --sesuai dengan ayat Al Qur'an-- ialah memberi makan sepuluh orang miskin. Memberi makan ini dapat dilakukan dengan salah satu dari tiga cara berikut ini.

Pertama, memberi makan kepada mereka untuk pagi dan sore hari, dua kali (makan pagi dan sore) hingga kenyang, dengan makanan yang biasanya diberikan kepada keluarganya. Misalnya sekali dengan nasi dan daging, dan yang sekali nasi saja.

Sebagian ulama mengatakan, "Cukup sekali makan saja."

Tetapi pendapat yang pertama itu lebih utama.

Kedua, memberi kepada setiap orang dari sepuluh orang miskin itu setengah sha' (setengah gantang) gandum, kurma, atau lainnya. Ini adalah pendapat sejumlah sahabat dan tabi'in sebagaimana yang dikatakan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya.

Imam Abu Hanifah berkata, "Setengah sha' burr (gandum) atau satu sha' penuh bukan gandum, seperti zakat fitrah."

Ibnu Abbas mengatakan satu mud gandum --untuk setiap orang miskin-- dengan lauk-pauknya. Ini juga merupakan pendapat segolongan sahabat dan tabi'in.

Menurut mazhab Syafi'i, kaffarat sumpah ialah satu mud (untuk setiap orang miskin) tanpa lauk-pauk.

Menurut mazhab Ahmad, yang wajib ialah satu mud gandum atau dua mud selain gandum.

Ketiga, memberikan uang seharga makan itu kepada orang-orang miskin. Ini adalah jaiz hukumnya menurut Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya.

Jadi, mana saja dari ketiga alternatif tersebut yang mudah dilakukan, boleh dilaksanakan.

Kalau harus mencari mana yang lebih rajih (kuat) dari ketiga alternatif tersebut, maka saya menguatkan alternatif yang pertama, yaitu memberi makan secara langsung, karena itulah yang lebih dekat kepada lafal Al Qur'an:

> *"... Memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu ...."* **(Al Maa'idah: 89)**

Dalam memberi makan itu harus ditentukan bilangannya seperti disebutkan dalam Al Qur'an, yaitu sepuluh orang miskin. Maka tidak baik memberikan makan atau harganya untuk sebanyak sepuluh orang tetapi diberikan kepada seorang saja, karena yang demikian itu menafikan zhahir nash Al Qur'an, meskipun golongan Hanafiyah

memperbolehkannya.

Syari' (Pembuat syari'at) memiliki hikmah tersendiri dalam menentukan banyaknya jumlah orang miskin dalam kaffarat, sehingga ada yang jumlahnya mencapai enam puluh orang miskin. Jadi, kalau kita memberi makan yang diwajibkan itu kepada salah seorang saja dari sepuluh atau dari enam puluh orang miskin akan merusak hikmah tersebut. Kalau di tempat tinggal bersangkutan tidak terdapat orang miskin melainkan kurang dari sepuluh, maka pada saat itu bolehlah memberi makan tersebut kepada mereka, untuk memelihara kebutuhan (karena darurat) dan untuk menghilangkan kesulitan.

3
SUMPAH MUN'AQIDAH

Pertanyaan:

Pernah terjadi pertengkaran antara saya dan seorang wanita tetangga saya. Saya bersumpah demi Allah Azza wa Jalla bahwa wanita tersebut tidak boleh masuk rumah saya, dan saya katakan kepada keluarga saya agar jangan berbicara kepadanya. Pada suatu hari wanita tersebut masuk ke rumah saya, bertatap muka dengan saya, dan mengucapkan salam kepada saya. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana hukum sumpah saya terhadapnya itu?

Jawaban:

Sumpah ini dinamakan *al yamin al mun'aqidah* (sumpah terikat).

Sumpah menurut syari'at Islam ada tiga macam. **Pertama**, *al yamin al ghamus* (sumpah palsu), yaitu seseorang bersumpah dengan dusta dengan menyadari akan kedustaannya. Sumpah ini disebut *al yamin al ghamus* karena ia menenggelamkan pelakunya ke dalam dosa di dunia dan akhirat; sebagaimana halnya ia juga disebut *al yamin al fajirah* (sumpah durhaka) yang membiarkan negeri lengang dan sunyi. Sumpah inilah yang diancam dengan ayat:

> *"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih."* **(Ali Imran: 77)**

Kedua, *al yamin al laghwu* (sumpah sia-sia), sebagaimana yang disebutkan dalam Al Qur'an:

> *"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu ...."* **(Al Baqarah: 225)**

Misalnya, seseorang berkata kepada temannya, "Silakan (masuk)." Lalu teman itu menjawab, "Tidak, demi Allah." Kemudian ia berkata, "Harus, silakan." Lalu temannya itu masuk setelah mengatakan, "Tidak, demi Allah." Ini dinamakan *al yamin al laghwu* (sumpah sia-sia), karena tidak dimaksudkan sumpah seutuhnya.

Begitu pula seseorang yang bersumpah terhadap sesuatu yang dikiranya begitu, tetapi kemudian ternyata berbeda dengan perkiraannya. Seperti mengatakan, "Demi Allah yang Maha Agung, sesungguhnya saya melihat sesuatu itu dari jauh begini ..." Namun, setelah dekat ternyata keadaannya berbeda dengan yang dikatakannya tadi sehingga tampak jelas kekeliruannya. Ini juga termasuk *laghwu* yang tidak dihukum oleh Allah.

Ketiga, *al yamin al mun'aqidah* (sumpah terikat), seperti yang kita bicarakan. Dalam surat **Maa'idah: 89** disebutkan "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja ...." Yang dimaksud "sumpah-sumpah yang kamu sengaja" dalam ayat ini ialah sumpah mengenai sesuatu yang akan datang, untuk berbuat begini atau tidak berbuat begini. Misalnya bersumpah tidak akan merokok, atau tidak akan masuk rumah si Fulan, atau si Fulan agar tidak mengerjakan sesuatu, atau meninggalkan sesuatu. Maka sumpah-sumpah ini adalah sumpah *mun'aqidah* (terikat) yang wajib dipelihara, lebih-lebih bila berkenaan dengan sesuatu yang baik. Seperti bersumpah tidak akan merokok, ia wajib memenuhi sumpah itu dengan wajib tidak merokok.

Adapun jika ia bersumpah dengan sesuatu yang berisi kejelekan, seperti bersumpah tidak akan menyambung hubungan kekeluargaan, atau bersumpah tidak akan bersedekah kepada orang miskin, atau tidak akan melakukan shalat dengan berjama'ah, maka ia wajib merusakkan sumpah itu (tidak memenuhinya) dan ia wajib membayar kaffarat untuk sumpah tersebut.

Orang yang bersumpah tidak akan berkata-kata dengan wanita (seperti dalam pertanyaan di atas), lalu wanita itu masuk ke rumah-

nya, berbuat damai dengannya, mencium tangannya, sementara itu dia (yang bersumpah) berkata-kata kepadanya (wanita tersebut), maka dalam hal ini dia telah merusak sumpahnya, sehingga wajib membayar kaffarat. Allah berfirman (lanjutan ayat di atas):

> *"... Tetapi Dia (Allah) menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpah kamu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar), dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)."* **(Al Maa'idah: 89)**

Jadi, saudara penanya wajib memberi makan sepuluh orang miskin dua kali kenyang atau dengan membayar harganya. Insya Allah Dia akan menerimanya.

4
APAKAH BERSUMPAH DENGAN KA'BAH TERMASUK SUMPAH LAGHWU?

Pertanyaan:

Allah berfirman (yang artinya): "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang tidak dimaksud (untuk bersumpah) ...." **(Al Maa'idah: 89)**

Apakah bersumpah dengan Ka'bah, kedudukan, dan nenek moyang itu termasuk *laghwu* (sumpah sia-sia)? Ataukah sumpah *laghwu* itu bersumpah dengan menyebut Allah dengan tidak ada keperluan?

Jawaban:

Bersumpah dengan selain Allah haram hukumnya, dilarang oleh syara', karena Nabi saw. melarang orang muslim bersumpah dengan bapaknya.

لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ. مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَذَرْ.

"Janganlah kamu bersumpah dengan bapak-bapak kamu. Barangsiapa yang hendak bersumpah, bersumpahlah dengan Allah atau hendaklah ia tinggalkan (sumpah)." **(HR Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar)**

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ . (رواه أحمد والترمذي والحاكم وابن عمر)

"Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah, sesungguhnya ia telah melakukan syirik." **(HR Ahmad, Tirmidzi, dan Hakim dari Ibnu Umar)**

Dalam sumpah terkandung makna pengagungan terhadap sesuatu, sedangkan orang mukmin tidak boleh mengagungkan sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Karena itu, tidak boleh seseorang bersumpah dengan Ka'bah, tetapi hendaklah bersumpah dengan Tuhan bagi Ka'bah. Juga tidak boleh bersumpah dengan nabi, wali, kubur bapaknya (nenek moyangnya), kedudukannya, kehidupan anaknya, tanah airnya, atau dengan yang lain. Semua ini tidak diperbolehkan, dan seluruh sumpah haruslah dengan (demi) Allah saja. Inilah yang diajarkan Islam mengenai sumpah, semacam pembebasan aqidah dan tauhid (dari kemusyrikan).

Ibnu Mas'ud r.a. pernah berkata, "Sesungguhnya saya bersumpah dengan Allah secara dusta lebih saya sukai daripada bersumpah dengan selain Allah walaupun saya bersumpah dengan benar (sungguh-sungguh)."

Ibnu Mas'ud berkata demikian karena beliau tahu bahwa kejelekan berbuat syirik meskipun yang dilakukannya itu benar adalah melebihi kejelekan dusta tetapi tetap bertauhid, karena apabila seseorang bersumpah dengan Allah berarti dia mengagungkan-Nya dan mentauhidkan-Nya. Kalau berdusta, ia tinggal menanggung dosa. Namun, bila seseorang bersumpah dengan selain Allah, sesungguhnya ia telah melakukan perbuatan syirik, sehingga ia harus menanggung dosa syirik yang merupakan dosa sangat besar, meskipun dia mendapat pahala karena kejujurannya itu, yang pahalanya ini amat kecil bila dibandingkan dengan besarnya dosa syirik yang dilakukannya.

Dalam hal ini, tauhid lebih penting daripada kejujuran, sehingga seorang muslim tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Namun, bukan sumpah semacam ini yang dimaksud *laghwu*.

Adapun *laghwu* (sumpah sia-sia) mempunyai dua pengertian. **Pertama**, menyebut nama Allah pada lisannya tanpa bermaksud bersumpah dengan sebenarnya, misalnya seseorang mengatakan, "Demi Allah, engkau dimuliakan di sisi kami ...", "Demi Allah, Anda harus makan ini ..." dan seterusnya. Dengan ucapan ini dia tidak beritikad atau tidak mengikatkan dirinya dengan sumpah, melainkan karena sudah terbiasa atau seringnya mengucapkan kata-kata ini saja.

Kedua, seseorang bersumpah mengenai sesuatu yang dikiranya benar, tetapi kenyataannya tidak seperti yang diduganya itu. Seperti ia melihat seseorang dari jauh, lalu ia mengatakan, "Demi Allah, ini si Fulan datang." Kemudian ternyata bahwa orang tersebut bukan orang yang disebutkannya dalam sumpah itu. Atau bersumpah bahwa sesuatu itu begini, tetapi ternyata tidak sesuai dengan dugaannya. Dalam hal ini dia telah mentarjih, berijtihad, dan bersumpah bahwa apa yang diduganya itu betul, tetapi kemudian ternyata tidak sama dengan dugaannya. Maka sumpah seperti ini termasuk *laghwu* dan tidak ada dosa atasnya. Sesungguhnya dosa itu hanyalah pada *al yamin al ghamus* (sumpah palsu) atau *al yamin al mun'aqidah* (sumpah terikat) apabila dilanggar.

Wallahu a'lam.

5
BERNADZAR DENGAN PERKARA MUBAH

Pertanyaan:

Ketika saya (wanita) sedang memandikan anak saya (tujuh tahun) saya bernadzar untuk melakukan sesuatu yang menyenangkannya. Kemudian pada tahun itu Allah menakdirkan paman saya masuk penjara. Karena musibah itu, saya belum dapat melaksanakan nadzar sampai anak saya berusia tujuh belas tahun. Nadzar tersebut tentu masih menjadi tanggungan saya, tapi saya tak ingin bersuka ria. Pertanyaan saya, apakah yang harus saya lakukan? Apakah saya tetap harus melaksanakan nadzar tersebut, ataukah berpuasa, atau bersedekah?

Jawaban:

Para ulama berbeda pendapat mengenai nadzar mubah, seperti hendak melakukan sesuatu yang menyenangkan (bersenang-senang) dan sebagainya. Apakah hal itu termasuk nadzar (yang mengikat

untuk dilaksanakan) ataukah tidak mengikat?

Pendapat yang rajih (kuat) yang kami pilih ialah bahwa nadzar yang mengikat ialah nadzar dengan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti bernadzar akan bersedekah kepada orang-orang fakir, atau akan berpuasa, haji, shalat, dan lain-lain bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda:

لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

"Tidak ada nadzar kecuali pada sesuatu untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla."

Hal ini hanya terdapat dalam *qurubat* (pendekatan diri kepada Allah) dan ibadah-ibadah. Mengenai nadzar semacam ini, yakni nadzar dengan sesuatu yang mubah, golongan Hanabilah (madzhab Hambali) mengatakan, "Orang yang bernadzar itu harus melakukan salah satu dari dua hal, yaitu: melaksanakan apa yang dinadzarkan itu, seperti bernadzar akan melakukan sesuatu yang menyenangkan (misalnya pesta), maka bolehlah ia melaksanakannya; dan (alternatif kedua) boleh dia membayar kaffarat sumpah. Dan kaffarat sumpah itu sebagaimana kita ketahui ialah:

"... memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari ...." **(Al Maa'idah: 89)**

Bila kondisi saudara penanya tidak memungkinkan melakukan apa yang menjadi keharusan pada masa-masa lalu itu, maka dapatlah ia sekarang membayar kaffarat dengan kaffarat sumpah, yakni memberi makan sepuluh orang miskin dengan dua kali makan atau memberi makan satu mud beserta lauk-lauknya kepada tiap-tiap orang miskin.

Inilah yang dapat dilakukan oleh saudara penanya, dan dengan demikian dia tenang dalam beragamanya, insya Allah.

6
JANJI UNTUK KEKASIH

Pertanyaan:

Saya mencintai seorang pemuda sejak beberapa tahun. Pada suatu kali saya pernah berkata kepadanya, "Jika Allah masih menghidupkan saya, memberi pertolongan, dan menghendaki, saya akan membuatkan untukmu pentalon yang saya bikin dengan tangan saya sendiri." Tetapi pada tahun berikutnya saya kawin dengan laki-laki lain, dan sampai sekarang saya belum dapat membuat sesuatu dan menghadiakannya kepada pemuda yang kini bukan suami saya itu.

Saya ingin tahu, apakah janji yang saya katakan itu termasuk nadzar sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala:

> *"Mereka menunaikan nadzar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana."* **(Al Insan: 7)**

Jawaban:

Saya katakan kepada saudara penanya bahwa apa yang saudara janjikan yang berupa perkara-perkara yang mubah itu tidaklah termasuk dalam kategori *qurbah* (mendekatkan diri kepada Allah), seperti membuat baju atau pantalon dari bulu dan membikinnya dengan tangan sendiri. Ini semua bukanlah ibadah dan bukan pula qurbah.

Hal itu --kalau kita anggap nadzar-- dapat saudara bayar kaffarat dengan kaffarat sumpah dan dengan demikian saudara bebas dari ikatan janji tersebut. Tetapi saya mempunyai penafsiran lain terhadap kasus ini, bahwa ia bukanlah nadzar melainkan janji, yang diucapkan kepada sang pemuda dengan niat akan ditunaikan bila kelak dia kawin dengannya. Ini merupakan janji bersyarat dan *muqayyad* (terikat dengan suatu ketentuan).

Bukankah saudara penanya berkata kepada sang pemuda, "Jika Allah masih menghidupkan saya dan memberi saya pertolongan dan menghendaki (saya kawin denganmu), maka saya akan membuatkan untukmu ini dan ini"? Ternyata syarat itu tidak terwujud. Allah tidak menghendaki dia kawin dengannya. Jadi, hal ini merupakan janji yang digantungkan pada syarat yang tidak terealisasi. Karena itu, saudara penanya tidak mempunyai tanggungan apa-apa sama sekali. Ia tidak mampu menunaikan janjinya, dan ia tidak berdosa jika tidak memenuhinya.

Wallahu a'lam. ◆

BAGIAN X

WANITA DAN KELUARGA

1
BENARKAH WANITA ITU JELEK SEGALA-GALANYA?

Pertanyaan:

Dalam *Nahjul Balaghah,* Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Wanita itu jelek segala-galanya; apa yang ada padanya adalah jelek, tak dapat tidak!"

Bagaimana penafsiran Ustadz terhadap perkataan ini? Dan apakah perkataan ini menggambarkan pandangan Islam terhadap kaum wanita?

Jawaban:

Ada dua hakikat yang harus kita tetapkan dengan jelas dan terang. **Pertama**, bahwa yang menggambarkan pandangan Islam terhadap suatu hal ialah firman Allah Azza wa Jalla dan sabda Rasulullah saw., sedangkan perkataan seseorang selain Rasul boleh diambil dan boleh ditolak. Al Qur'anul Karim dan Sunnah Nabawiyah yang sahih itu sajalah yang merupakan dua sumber ajaran Islam yang ma'shum (terpelihara dari kesalahan). Tetapi kadang-kadang terjadi kesalahpahaman terhadap keduanya atau salah satunya.

Kedua, menurut para peneliti dan ulama bahwa menisbatkan sebagian dari apa yang termaktub dalam *Nahjul Balaghah* kepada Ali r.a. tidaklah tepat. Dalam hal ini mereka mempunyai dalil-dalil dan bukti-bukti. Tidak diragukan lagi bahwa dalam *Nahjul Balaghah* terdapat beberapa khutbah dan perkataan yang oleh seorang peneliti dan pembaca yang jeli dinilai tidak menggambarkan zaman Imam Ali, baik mengenai ide maupun uslubnya. Karena itu, tidak boleh berhujjah dengan segala apa yang dimuat dalam *Nahjul Balaghah* dengan menganggapnya sebagai perkataan Ali r.a.

Menurut ketetapan dalam ilmu-ilmu Islam bahwa menisbatkan perkataan kepada orang yang mengatakannya itu tidak dapat terealisasi kecuali dengan isnad yang sahih dan bersambung, terhindar dari kejanggalan dan cacat. Karena itu, perlu dipertanyakan, manakah sanad yang bersambung hingga kepada Imam Ali sehingga kita menetapkan bahwa beliau yang mengucapkan perkataan ini?

Bahkan seandainya perkataan ini diriwayatkan dari Ali dengan sanad yang sahih dan bersambung melalui perawi-perawi yang adil dan terpercaya, niscaya perkataan itu wajib ditolak karena berten-

tangan dengan prinsip dan nash-nash Islamiyah. Ini merupakan informasi yang cacat sehingga perkataan tersebut wajib ditolak, walaupun isnadnya jelas.

Bagaimana mungkin Ali bin Abi Thalib mengucapkan perkataan seperti itu padahal beliau membaca Kitab Allah yang menetapkan persamaan wanita dan pria pada asal penciptaan, taklif (penugasan), dan pemberian balasan. Allah berfirman:

> *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak ...."* **(An Nisa': 1)**

> *"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."* **(Al Ahzab: 35)**

> *"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), 'Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain ...."* **(Ali Imran: 195)**

> *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."* **(Ar Rum: 21)**

Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ لِلرِّجَالِ

"Sesungguhnya wanita itu adalah belahan (partner) laki-laki." **(HR Ahmad dan Abu Daud dari Aisyah r.a.)**

اَلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

(رواه مسلم والنسائي وابن ماجه)

"Dunia itu adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan ialah wanita yang salihah." **(HR Muslim, Nasa'i, dan Ibnu Majah.)**

مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ : اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ . (رواه أحمد وإسناده)

"Ada tiga hal yang termasuk unsur kebahagiaan anak Adam, yaitu: wanita salihah, tempat tinggal (rumah) yang baik, dan kendaraan yang baik." **(HR Ahmad dengan isnad yang sahih)**

مَنْ رَزَقَهُ اللهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِيْنِهِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي . (رواه الطبراني والحاكم)

"Barangsiapa yang diberi wanita salihah oleh Allah berarti ia telah ditolong oleh-Nya atas sebagian agamanya; karena itu, hendaklah ia bertakwa kepada Allah mengenai sebagian yang tersisa." **(HR Thabrani dan Hakim. Beliau berkata, "Sahih isnadnya.")**

"أَرْبَعٌ مَنْ أُوْتِيَهُنَّ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ" وَيَذْكُرُ مِنْهَا "زَوْجَةً صَالِحَةً لَا تَبْغِيْهِ حُوْبًا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ .

(رواه الطبراني)

"Empat hal yang apabila diberikan kepada seseorang maka orang itu telah diberi kebaikan dunia dan akhirat." *Lalu Rasulullah*

menyebutkan salah satunya ialah isteri yang salihah, yang tidak berbuat curang kepadanya, baik mengenai dirinya sendiri maupun mengenai harta suaminya. **(HR Thabrani dalam Al Kabir dan Al Ausath dengan isnad yang bagus sebagaimana komentar Al Mundziri dalam At Targhib)**

Dan sabda beliau mengenai diri beliau sendiri:

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ .

"Perkara duniamu yang aku dijadikan senang kepadanya ialah wanita dan wangi-wangian. Dan dijadikan pendingin mataku (hiburanku) di dalam shalat." **(HR Thabrani seperti tersebut di atas dengan isnad jayyid (bagus))**

Jadi, bagaimana mungkin Ali r.a. berbeda pandangan dengan ayat dan hadits ini sehingga mengatakan, "Sesungguhnya wanita itu jelek segalanya"?

Andaikata sanadnya sah bahwa perkataan itu dari Ali, maka kita dapat mengajukan pertanyaan kepadanya: bagaimana pendapat Anda mengenai isteri Anda sendiri? Bagaimana pendapat Anda mengenai ibu dua anak Anda yang lucu-lucu (Hasan dan Husein), yakni Fatimah r.a. pemuka kaum wanita? Apakah Imam Ali atau kaum muslimin dapat menerima berita yang mengatakan beliau pernah berkata mengenai Fatimah bahwa "Dia itu jelek segalanya?"

Sesungguhnya fitrah wanita tidak berbeda dengan fitrah laki-laki: keduanya menerima kebaikan dan kejelekan, petunjuk dan kesesatan, sebagaimana firman Allah:

"Demi jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya). Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." **(Asy Syams: 7-10)**

Bagaimana mungkin Ali menggambarkan bahwa wanita itu jelek segala-galanya, tak dapat tidak? Bagaimana mungkin Allah menciptakan sesuatu yang jelek secara mutlak, kemudian menggiring manusia kepadanya karena membutuhkan dan memerlukanya?

Orang yang mau merenungkan alam semesta ini niscaya ia tahu bahwa kebaikan di alam ini merupakan asal (pokok) dari asas, sedangkan kejelekan yang tampak pada kita adalah juz'i dan nisbi (parsial dan relatif). Kejelekan itu tenggelam dalam kebaikan yang bersifat menyeluruh, umum, dan mutlak. Dalam kenyataannya, kejelekan merupakan kelaziman dari kebaikan (yakni sudah merupakan kelaziman bahwa di samping kebaikan yang umum itu ada kejelekan). Karena itu, munajat yang dipanjatkan Nabi saw. kepada Tuhannya di antaranya berbunyi:

وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ

"Dan kejelekan itu tidak dinisbatkan kepada-Mu."

Dalam Al Qur'an disebutkan:

> *"... Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu."* **(Ali Imran: 26)**

Tinggal satu persoalan lagi sebagaimana yang disebutkan dalam hadits, yaitu pesan beliau mengenai fitnah wanita seperti dalam sabdanya:

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ .

(رواه البخاري)

"Tidaklah aku tinggalkan sesudahku suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnahnya wanita." **(HR Bukhari)**

Menurut saya (Qardhawi), pesan Nabi saw. mengenai fitnah tersebut isinya bukan berarti bahwa wanita itu jelek segala-galanya, tetapi yang beliau maksud adalah bahwa wanita memang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap laki-laki yang dikhawatirkan akan melalaikannya dari mengingat Allah dan akhirat.

Sehubungan dengan itu, Allah memperingatkan kita terhadap fitnah harta dan anak-anak dalam beberapa ayat di dalam kitab-Nya, antara lain:

> *"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah fitnah (cobaan) bagimu; dan di sisi Allahlah pahala yang besar."* **(At Taghabun: 15)**
>
> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan*

anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." **(Al Munafiqun: 9)**

Demikianlah Allah memberi peringatan kepada manusia.

Namun, di samping sebutan di atas, Allah juga menyebutkan harta sebagai *khairan* (kebaikan) seperti tercantum dalam beberapa ayat Al Qur'an, dan menganggap anak sebagai nikmat yang diberikan kepada hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya:

يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿٤٩﴾

"... Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki." **(Asy Syura: 49)**

Allah memberi nikmat kepada hamba-hamba-Nya yang berupa anak cucu seperti halnya memberi rezeki yang baik-baik.

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagi kamu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, serta memberimu rezeki yang baik-baik ...." **(An Nahl: 72)**

Jadi, pesan Rasulullah mengenai fitnah wanita itu kedudukannya seperti pesan mengenai fitnah harta dan anak. Semuanya tidak bermaksud menjelekkan nikmat-nikmat itu. Dalam hal ini Allah hanya memperingatkan adanya ketergantungan yang sangat kepada nikmat-nikmat tersebut sehingga menjadikannya terfitnah dan lalai dari mengingat Allah (hukum-hukum-Nya).

Tidak seorang pun mengingkari bahwa banyak lelaki yang menjadi lemah ketika menghadapi wanita, lebih-lebih bila wanita tersebut memang sengaja hendak menggoda dan memikatnya, karena tipu daya wanita lebih besar daripada tipu daya laki-laki. Karena itu, wajarlah bila kaum laki-laki diperingatkan terhadap bahaya ini, sehingga ia tidak mengikuti dorongan-dorongan seksualnya.

Pada zaman sekarang ini kita dapati fitnah wanita sudah mencapai batas yang melebihi fitnah wanita-wanita masa lalu dengan segala pesonanya. Kaum perusak telah menjadikan wanita sebagai alat untuk memorak-porandakan keutamaan dan nilai-nilai luhur yang turun-temurun, atas nama perkembangan dan kemajuan.

Karena itu, wanita muslimah wajib menyadari persekongkolan ini, dan hendaklah ia menjaga dirinya jangan sampai dijadikan alat perusak di tangan kekuatan musuh yang menentang Islam. Hendaklah ia menjadi wanita-wanita umat yang terbaik pada generasinya, yaitu: anak perempuan beradab, isteri salihah, ibu yang utama, dan wanita yang baik, yang beraktivitas untuk kebaikan agama dan umatnya. Dengan demikian, ia beruntung mendapat dua kebaikan: kebaikan dunia dan kebaikan akhirat.

2
HUKUM WANITA MEMAKAI RAMBUT PALSU DAN PERGI KE SALON

Pertanyaan:

Bagaimana hukum memakai rambut palsu (wig) yang banyak dipakai sekarang? Apakah hal ini dibenarkan syara'? Ada sebagian orang beranggapan bahwa memakai wig berarti menutupi rambut yang asli, dan apabila rambut wanita itu termasuk aurat, maka memakai wig berarti menutupinya.

Bolehkah wanita muslimah pergi ke salon kecantikan untuk berhias dan bersolek dengan dalih mengikuti perkembangan zaman?

Jawaban:

Sesuai dengan materi pertanyaan, maka jawaban kami bagi menjadi dua.

1. Islam datang untuk memerangi kekusutan sebagaimana yang terkenal pada sebagian agama terdahulu, dan menyeru orang untuk berhias serta mempercantik diri secara seimbang dan sederhana, dan mengingkari orang-orang yang mengharamkan perhiasan Allah yang diberikan untuk hamba-hamba-Nya. Karena itu, Allah menjadikan pemakaian perhiasan ini sebagai mukadimah shalat. "Pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid" **(Al A'Raf: 31)**. Maksudnya, setiap akan mengerjakan shalat atau thawaf sekeliling Ka'bah atau ibadah-ibadah lainnya.

   Kalau Islam mensyari'atkan berhias kepada laki-laki dan wanita secara keseluruhan, berarti Islam memelihara fitrah wanita dan kewanitaannya. Dengan demikian, diperbolehkan mereka berhias dengan sesuatu yang diharamkan bagi laki-laki, seperti memakai

sutera dan perhiasan emas.

Tetapi Islam mengharamkan sebagian bentuk perhiasan yang sudah menyimpang dari fitrah dan mengubah ciptaan Allah, yakni perhiasan yang menjadi sarana setan untuk menyesatkan manusia:

> *"... dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya ...."* **(An Nisa': 119)**

Sehubungan dengan ini Rasulullah saw. bersabda:

لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْوَاشِرَةَ وَالْمُسْتَوْشِرَةَ
وَالنَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ .

(رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني)

> *"Allah melaknat wanita yang menato (melukisi kulitnya dengan cara mengukirnya dan memberi warna biru) serta minta ditato, yang mengikir giginya dan minta dikikir giginya, yang mencukur alisnya dan minta dicukur alisnya, dan wanita yang menyambung rambutnya (dengan rambut asli atau rambut buatan) serta yang minta disambung rambutnya."* **(HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Thabrani dari Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud)**

Hadits-hadits mengenai hal ini adalah sahih dan masyhur, tidak ada cacatnya.

Al Wasym ialah mengukir kulit dengan memberinya warna biru (tato). Kebiasaan seperti ini sudah lama dikenal.

Al Wasyr ialah meratakan gigi dan memendekkannya dengan kikir.

An Namsh ialah menghilangkan rambut kening untuk meninggikannya (agar tampak tinggi) atau untuk meratakannya, dan sebagainya.

Al Washl berarti menyambung, yakni menyambung rambut dengan rambut lain (yang asli) atau dengan rambut buatan semacam *al barukah* (wig) sebagaimana yang ditanyakan oleh saudara penanya.

Semua itu diharamkan Allah, dan orang yang melakukannya atau minta diperlakukan begitu akan dilaknat sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas.

Dengan demikian, kita tahu hukum memakai wig dan sebagainya itu. Anggapan bahwa wig adalah semata-mata untuk menutup kepala merupakan anggapan bohong dan menyesatkan yang bertentangan dengan kenyataan. Sebab, penutup kepala sudah dikenal oleh akal dan adat, sedangkan wig merupakan perhiasan yang jumlahnya lebih banyak daripada rambut biasa. Pemakaian wig dari sudut mana pun dipandang negatif. Ia merupakan tindakan penipuan dan pemalsuan, kemubaziran, *tabarruj* (membuka aurat) dan pemikatan. Semua ini sangat diharamkan.

Sa'id bin Al Musayyab meriwayatkan, "Muawiyah pada akhir perjalanannya datang di Madinah. Beliau berpidato kepada kami dan mengeluarkan segulungan rambut seraya berkata, 'Aku tidak melihat seorang pun yang membuat ini selain kaum Yahudi. Nabi saw. menamainya *az-zuur* yakni penyambung rambut.'"

Menurut satu riwayat, Muawiyah berkata kepada penduduk Madinah, "Di mana ulama-ulama kalian? Saya mendengar Nabi saw. melarang hal ini." Lalu dia berkata, "Sesunggunya kaum Bani Israil mengalami kerusakan ketika wanita-wanita mereka menggunakan ini." (HR. Bukhari).

Riwayat ini memperingatkan kita terhadap dua hal. **Pertama**, kaum Yahudi merupakan sumber dan fondasi kehinaan dan kerendahan ini sebelumnya, sebagaimana mereka pula yang memopulerkannya setelah itu. Memang kaum Yahudi selalu ada di balik layar segala jenis kerusakan.

Kedua, Nabi saw. menamakannya dengan *az-zuur* (kebohongan atau kepalsuan), yang menunjukkan hikmah diharamkannya, yaitu semacam penipuan, pemalsuan, dan pengecohan. Padahal, Islam sangat membenci penipuan. Sabda Rasul:

"Barangsiapa menipu, maka bukanlah ia dari golongan kami."

Dan di samping itu masih terdapat hikmah-hikmah lain.

Sesungguhnya memakai rambut palsu itu haram hukumnya, meskipun di dalam rumah, karena wanita yang menyambung rambut dilaknat selamanya. Apalagi, jika ia berada di luar rumah, hukumnya jelas lebih haram lagi, karena yang demikian itu secara terang-terangan menentang firman Allah:

"... Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung mereka ke dada mereka ...." **(An Nur: 31)**

Tidak ada seorang pun yang beranggapan bahwa rambut palsu adalah kudungan.

Kalau mamakai rambut palsu ini haram bagi wanita, maka bagi laki-laki lebih haram lagi, menurut mafhum aulawi.

2. Adapun mengenai wanita pergi ke salon kecantikan, yakni kepada laki-laki asing (yang bukan mahromnya), maka itu adalah haram secara *qath'i*. Sebab, lelaki yang bukan suami dan mahrom itu tidak boleh menyentuh wanita muslimah dan tubuhnya, dan tidak boleh pula si wanita memperkenankannya berbuat demikian. Dalam suatu hadits dikatakan:

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ. (رواه الطبراني)

"Sungguh kepala salah seorang daripada kamu ditusuk dengan jarum besi itu lebih baik baginya daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya." **(HR Thabrani dan perawi-perawinya adalah terpercaya, perawi-perawi sahih sebagaimana kata Al Mundziri, dan diriwayatkan juga oleh Baihaqi)**

Sering terjadi wanita pergi ke salon kecantikan itu bukan saja untuk merias, melainkan untuk melakukan dosa lain lagi yaitu berkhalwat (bercinta) dengan lelaki lain. Semua ini akan menimbulkan penyimpangan dari fitrah yang lurus yang merupakan manhaj Islam. Cukuplah bagi wanita muslimah yang punya antusiasme terhadap agamanya dan berkeinginan keras mendapatkan ridha Tuhannya untuk berhias di rumahnya sendiri dengan apa yang diperbolehkan untuknya, dan hendaklah niatnya berhias itu untuk suaminya, bukan untuk lelaki lain sebagaimana bid'ah-bid'ah kaum budayawan yang dimotori oleh gerakan Yahudi internasional.

Kalaupun dia harus ke salon, maka hendaklah periasnya itu wanita.

Wabillahi taufiq.

3
CADAR DAN HIJAB

Pertanyaan:

Terjadi perdebatan panjang di antara kami mengenai cadar dan hijab, juga mengenai wajah wanita, apakah ia termasuk aurat yang wajib ditutup ataukah tidak?

Tidak ada satu pun dari kedua belah pihak yang dapat memuaskan pihak lain. Karena itu, kami ajukan masalah ini kepada Ustadz untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan dengan mengacu pada nash-nash dan dalil-dalil syara'.

Jawaban:

Masyarakat Islam ialah masyarakat yang bertumpu --setelah iman kepada Allah dan hari akhir-- pada pemeliharaan keutamaan, harga diri, dan penjagaan dalam hubungan antara laki-laki dengan perempuan, dan memerangi faham *ibahiyyah* (serba boleh, permisivisme) serta kebebasan mengumbar syahwat.

Dalam segi ini syariat Islam bertumpu pada *saddan lidzdzari'ah* (tindakan preventif) dan menutup pintu berhembusnya angin fitnah, seperti berduaan antara seorang laki-laki dan seorang wanita di tempat sunyi serta *tabarruj* (membuka aurat). Islam juga ditegakkan pada prinsip memberi kemudahan dan menolak kesukaran dengan memperbolehkan apa yang seharusnya diperbolehkan untuk memenuhi keperluan hidup dan kebutuhan pergaulan di antara sesama manusia, seperti menampakkan perhiasan yang zhahir bagi wanita, di samping memerintahkan kaum laki-laki dan wanita sekaligus untuk menundukkan pandangan dan memelihara kehormatannya.

> *"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.' Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya ....'"* **(An Nur: 30-31)**

Para ahli tafsir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

"... Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak daripadanya ...."

Menurut Ibnu Abbas, "(Yang biasa tampak itu) ialah telapak tangan, cincin, dan muka (wajah)." Ibnu Umar berkata, "Wajah dan kedua telapak tangan." Anas berkata, "Telapak tangan dan cincin." Ibnu Hazm berkata, "Semua riwayat ini adalah sah dari mereka, demikian pula riwayat dari Aisyah dan dari para tabi'in."

Seiring dengan perbedaan pendapat mengenai "apa yang biasa tampak" maka para Imam juga berbeda pendapat mengenai batasan aurat wanita sebagaimana yang diceritakan Imam Syaukani dalam *Nailul Authar* 2:68.

Di antaranya ada yang berpendapat, "Seluruh tubuh wanita selain wajah dan kedua telapak tangan adalah aurat." Yang berpendapat demikian adalah Al Hadi dan Al Qasim dalam salah satu pendapatnya, Abu Hanifah dalam salah satu dari dua riwayat beliau, dan Imam Malik.

Sebagian lagi berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali wajah, kedua telapak tangan, kedua telapak kaki, dan gelang kaki. Yang berpendapat demikian adalah Al Qasim dalam salah satu pendapatnya, Abu Hanifah dalam salah satu riwayatnya, Ats Tsauri, dan Abul Abbas.

Ada lagi yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah. Yang berpendapat demikian adalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Daud (Azh Zhahiri).

Wajah Bukan Aurat

Tak seorang pun yang mengatakan bahwa wajah adalah aurat, kecuali menurut satu riwayat dari Imam Ahmad --dan pendapat itu tidak dikenal dari beliau-- juga pendapat sebagian golongan Syafi'iyyah.

Menurut petunjuk nash dan atsar bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukanlah aurat. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan lain-lain dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para imam. Ibnu Hazm, salah seorang pengikut golongan Azh Zhahiri yang berpegang pada nash, berdalil dengan ayat: "... Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya ..."

Ayat ini menunjukkan bolehnya membuka wajah, karena ayat itu memerintahkan menutupkan kudung ke dada, dan bukan ke wajah. Ibnu Hazm juga berdalil dengan hadits Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa dia pernah menghadiri shalat 'Id bersama Rasulullah saw.. Beliau berkhutbah setelah menunaikan shalat, kemudian beliau mendatangi kaum wanita bersama Bilal. Lantas beliau memberi nasihat dan pesan kepada mereka serta menyuruh mereka bersedekah. Ibnu Abbas berkata, "Maka saya melihat tangan-tangan mereka (wanita) melemparkan uang ke pakaian Bilal." Kata Ibnu Hazm, "Ibnu Abbas yang berada di sisi Rasulullah melihat tangan-tangan mereka (kaum wanita), maka benarlah bahwa tangan wanita tidak termasuk aurat."

Imam Bukhari dan Muslim serta Ashhabus Sunan meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa seorang wanita dari Khats'am meminta fatwa kepada Rasulullah saw. pada waktu haji wada', dan Al Fadhl bin Al Abbas bersama Rasulullah saw. dalam satu kendaraan. Dalam hadits itu disebutkan bahwa Al Fadhl melirik wanita itu yang ternyata seorang yang cantik. Lalu Nabi saw. memalingkan wajah Al Fadhl ke arah lain. Dalam sebagian lafal hadits itu disebutkan, "Lalu Nabi saw. memalingkan kepala Al Fadhl." Kemudian Al Fadhl bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau palingkan anak pamanmu?" Rasululah saw. menjawab, "Saya melihat seorang pemuda dan seorang pemudi, maka saya merasa tidak aman akan gangguan setan terhadap mereka berdua." Dan dalam satu riwayat disebutkan, "Maka saya tidak merasa aman akan terjadi fitnah terhadap mereka berdua."

Sebagian ahli hadits dan fuqaha meng-*istimbat* (menetapkan sesuatu dengan mengambil sumber) dari hadits ini tentang bolehnya melihat wajah wanita jika aman dari fitnah, karena beliau saw. tidak memerintahkan wanita tersebut menutup wajahnya. Jika wajahnya tertutup, niscaya Ibnu Abbas tidak tahu apakah wanita itu cantik atau jelek. Mereka (para ahli hadits dan fuqaha) berkata, "Kalaupun Ibnu Abbas tidak mengerti bahwa melihat wajah wanita itu boleh, niscaya dia tidak bertanya kepada Nabi saw., dan seandainya pemahaman (pengertiannya) itu tidak benar niscaya tidak akan diakui oleh Nabi saw. (pasti akan diluruskan).'

Begitu pula peristiwa ini terjadi sesudah turunnya ayat hijab, karena haji wada' itu terjadi pada tahun sepuluh hijriah, sedangkan ayat hijab turun pada tahun lima hijriah.

Makna Menahan Pandangan

Menahan pandangan yang diperintahkan Allah bukanlah memejamkan mata atau menundukkan kepala sehingga tidak dapat melihat seseorang, karena yang demikian itu tak mungkin dapat dilakukan manusia. Makna *al-ghadhdhu minal bashar* ialah menundukkan pandangan atau membebaskan pandangan dari tempat-tempat fitnah yang merangsang.

Inilah rahasia digunakannya ungkapan *al-ghadhdhu minal abshar* (*yaghudhdhuu min abshaarihim*) bukan dengan *ghadhdhul abshar* (tanpa menggunakan *min*). Maka bolehlah lelaki melihat wanita asal bukan melihat auratnya dan tidak pula dengan syahwat. Jika ia melihatnya dengan syahwat dan khawatir terjadi fitnah atas dirinya, maka tepatlah pendapat yang mengatakannya haram, sebagai *saddan lidz-dzari'ah* (tindakan preventif).

Dalam hal ini wanita seperti laki-laki, ia boleh melihat --dengan beradab dan menahan/membatasi pandangan-- kepada laki-laki asal bukan melihat auratnya. Imam Ahmad dan lain-lainnya meriwayatkan dari Aisyah bahwa orang-orang Habsyi pernah bermain-main (anggar) di sebelah rumah Rasulullah saw. pada hari raya. Kata Aisyah, "Saya melihat dari atas pundak Rasul, lalu beliau merendahkan pundaknya karena saya, kemudian saya melihat mereka dari pundak beliau sehingga saya puas, kemudian saya berpaling."

Sebagian golongan Syafi'iyyah berpendapat bahwa lelaki tidak boleh melihat kepada wanita dan wanita tidak boleh melihat kepada laki-laki, dengan berdasarkan riwayat Tirmidzi dari Ummu Salamah dan Maimunah (dua orang isteri Nabi saw.) bahwa Rasulullah saw. menyuruh mereka berhijab dari Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu keduanya berkata kepada beliau, "Bukankah dia itu tuna netra yang tidak dapat melihat kami?" Beliau balik bertanya, "Apakah kamu berdua juga tuna netra? Bukankah kamu berdua dapat melihat?"

Hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah oleh golongan yang berpendapat demikian, karena hadits tersebut tidak selamat dari cela (cacat), yaitu cacat pada sanad dan dilalahnya. Bagaimanapun juga hadits ini tidak mencapai derajat seperti hadits-hadits yang diriwayatkan dalam Shahihain, yang memperbolehkan melihat itu. Di antaranya hadits-hadits Fatimah binti Qais yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. menyuruhnya ber'iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum, dan beliau berkata, "Sesungguhnya dia (Ibnu Ummi Maktum) adalah seorang tuna netra yang engkau dapat saja menaruh pakaianmu di sisinya."

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Sesungguhnya perintah berhijab dari Ibnu Ummi Maktum itu boleh jadi karena dia tuna netra yang mungkin saja ada bagian tubuhnya yang terlihat dengan tidak disadarinya, sedangkan kebanyakan orang Arab biasanya tidak memakai celana."

Imam Abu Daud menjadikan hadits Ummu Salamah dan Maimunah ini khusus untuk isteri-isteri Nabi saw., sedangkan hadits Fatimah binti Qais dan hadits-hadits lain yang semakna dengannya untuk wanita secara umum. Pendapat Abu Daud ini dipandang baik oleh Ibnu Hajar, dan pendapat ini pula yang cenderung saya ambil, karena isteri-isteri Nabi saw. itu mempunyai kedudukan khusus yang akan mendapat azab Allah dua kali bagi mereka yang melakukan perbuatan keji, dan mendapat pahala dua kali lipat bagi mereka yang berbuat kebajikan. Al Qur'an mengatakan:

يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ

"Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain ...." **(Al Ahzab: 32)**

Allah menjadikan hukum-hukum yang khusus untuk para isteri Nabi karena kedudukan mereka dan status keibuan ruhiyyah mereka bagi kaum mukminin, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al Ahzab (ayat 28-34; **penj**).

Kebiasaan Hijab

Adapun sikap berlebihan mengenai hijab sebagaimana umumnya dikenal di berbagai lingkungan dan masa Islam, maka itu merupakan tradisi yang dibuat manusia saja karena kehati-hatian mereka dan sebagai tindakan preventif menurut pemikiran mereka. Semua itu bukan perintah Islam.

Umat Islam telah sepakat mengenai disyari'atkannya shalat bagi wanita di masjid-masjid dengan terbuka wajah dan kedua telapak tangannya, serta posisi shaf mereka berada di belakang shaf laki-laki. Begitu pula tentang bolehnya mereka menghadiri majlis-majlis taklim.

Sebagaimana telah dikenal dalam sejarah peperangan umat Islam bahwa kaum wanita juga banyak yang ikut pergi bersama kaum laki-laki ke medan perang untuk merawat orang-orang yang terluka dan mengambilkan air untuk mereka. Para ahli hadits meriwayatkan

bahwa wanita-wanita sahabat membantu kaum lelaki dalam perang "Yarmuk".

Umat Islam juga sepakat tentang bolehnya kaum wanita yang sedang ihram haji dan umrah untuk membuka wajah mereka ketika thawaf, sa'i, wuquf di Arafah, melempar jumrah dan sebagainya. Bahkan jumhur ulama berpendapat haram menutup wajah --dengan cadar dan sebagainya-- bagi wanita yang sedang ihram, berdasarkan hadits Bukhari dan lainnya:

لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ . .

"Tidak boleh wanita yang sedang ihram memakai tutup muka (niqab) dan tidak boleh mamakai kaos tangan."

Di antara fatwa yang sangat tepat ialah fatwa yang dikemukakan oleh Ibnu Aqil Al Faqih Al Hambali dalam menjawab suatu pertanyaan yang diajukan kepada beliau mengenai hukum wanita membuka wajahnya pada waktu ihram. Pertanyaan yang berkenaan dengan banyaknya terjadi kerusakan itu adalah: apakah membuka wajah itu lebih utama ataukah menutupnya?

Beliau menjawab, "Membuka wajah itu merupakan syi'ar ihramnya, dan menghapuskan hukum yang ditetapkan syara' dengan peristiwa-peristiwa baru itu tidak diperbolehkan, karena yang demikian itu berarti menasakh (menghapus) hukum dengan peristiwa yang terjadi, yang berakibat menghapuskan hukum-hukum syara' secara mendasar. Dan tidaklah merupakan bid'ah jika syara' menyuruh wanita membuka wajahnya pada waktu ihram, dan menyuruh laki-laki menahan pandangannya, yang merupakan ujian besar, sebagaimana dekatnya buruan ke tangan pada waktu ihram, tetapi dilarang berburu."

Demikianlah sebagaimana yang dikutip Ibnul Qayyim di dalam *Badai'ul Fawaid*.

Itulah ringkasan pandangan syari'ah terhadap masalah hijab dan cadar, sebagaimana dijelaskan oleh sumber-sumber syari'ah yang sahih. Allahlah yang Maha Pemberi taufik dan petunjuk ke jalan yang lurus.

4
HUKUM WANITA BERDUAAN DENGAN ANAK TIRINYA

Pertanyaan:

Bolehkah seorang wanita berduaan dengan anak (laki-laki) tirinya, khususnya apabila si suami telah tua dan anak lelakinya sudah remaja? Mohon penjelasan bagaimana hukum syara' mengenai masalah ini yang cukup membawa kemusykilan karena tidak diketahui boleh tidaknya.

Jawaban:

Sesungguhnya syara' yang mulia ketika memperbolehkan wanita menampakkan sebagian perhiasannya kepada orang-orang tertentu yang di antaranya adalah anak-anak lelaki suami mereka, maka dengan aturannya ini Syari' (Pembuat syari'at) hendak menghilangkan kesukaran, kesulitan, dan masyaqat dari manusia. Andaikata kita tugasi wanita yang berada dalam satu rumah dengan anak-anak tirinya itu untuk menutup seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki sewaktu salah seorang di antara mereka berpapasan dengannya (masuk ke tempatnya) atau dia masuk ke tempat anak suaminya itu, maka yang demikian ini merupakan kesulitan besar baginya. Karena itu, Al Qur'an mengatakan:

> *"... Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka ...."*
> **(An Nur: 31)**

Dari nash di atas dapat diketahui bahwa anak suami dianggap sebagai orang yang senantiasa berbaur dan bergaul dengannya, sehingga syara' tidak menuntut wanita untuk menjaga diri terhadapnya sebagaimana cara menjaga diri terhadap lelaki lain. Kita tidak menuntut dia menutup seluruh rambutnya dan tidak membuka sedikitpun dari lengannya, lehernya, atau lainnya, karena yang demikian itu sangat menyulitkan, sedangkan Allah tidak menjadikan kesukaran dalam agama ini.

Tetapi ini tidak berarti bahwa anak lelaki tiri itu sama dengan anak lelakinya sendiri atau seperti saudaranya sendiri yang punya hak kemahraman yang sama. Tidak, tidak demikian. Dalam hal ini

harus dipelihara perbedaannya, sebagaimana diperingatkan Imam Al Qurthubi dan imam-imam muhaqqiq lainnya, mengenai kewaspadaan kita terhadap seorang laki-laki yang telah tua usianya yang kawin dengan seorang wanita yang usianya tidak lebih dari dua puluh tahun misalnya, sedangkan dia (lelaki) tersebut mempunyai anak laki-laki yang sebaya dengan si wanita. Dalam kondisi seperti ini kita dapati perbedaan yang mencolok antara suami dan isteri, sedangkan anaknya sebaya usianya dengan isterinya yang dikhawatirkan akan terjadi fitnah. Mengenai kasus seperti ini para fuqaha menetapkan, "Sesungguhnya segala sesuatu yang diperbolehkan dalam kondisi seperti ini menjadi haram hukumnya apabila dikhawatirkan terjadinya fitnah sebagai *saddan lidz-dzari'ah* (tindakan preventif), sebagaimana halnya segala sesuatu yang diharamkan itu menjadi mubah hukumnya apabila dalam keadaan darurat atau sangat diperlukan, misalnya wanita berobat kepada dokter pria (sehingga dokter menyentuhnya dan sebagainya) sedang dokter wanita tidak ada, begitu juga sebaliknya." Jadi, apa saja yang diperbolehkan menjadi terlarang hukumnya apabila dikhawatirkan menimbulkan fitnah, sebagaimana masalah yang sedang kita bicarakan ini.

Kalau kita misalkan si suami sedang bepergian, apakah kita akan mengatakan bahwa anak lelakinya yang sudah remaja itu boleh berduaan dengan ibu tirinya yang masih muda yang dikhawatirkan akan terjadi fitnah? Sudah barang tentu tidak boleh. Sesungguhnya Allah (Pembuat Hukum) memberi keringanan kepada wanita dalam hal menutup tubuh (aurat), sedangkan dalam hal berduaan tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan terjadinya fitnah. Hukum tidak bolehnya ini dianalogikan dengan tidak bolehnya seorang laki-laki menyerahkan (membiarkan) isterinya menjadi sasaran fitnah (terjatuh ke dalam fitnah).

Misalnya lagi ibu mertua (mertua perempuan) yang biasanya berkedudukan sebagai ibu. Jika dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah, maka sudah seharusnya menantu lelaki menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan daya tariknya. Memang kadang-kadang tidak ada pikiran yang jelek, tetapi ketika terbuka pintu yang dapat mendatangkan kejelekan, maka setan —yang pintar itu sebagaimana kata orang— akan segera mengambil kesempatan untuk menimbulkan fitnah.

Rasulullah saw. bersabda:

مَاخَلَا رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا

"Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita melainkan setanlah yang menjadi orang ketiga di antara mereka."

Karena itu, sudah seharusnya bersikap waspada dan hati-hati dalam kondisi-kondisi seperti ini, dan hendaklah menutup semua pintu kerusakan agar terhindar darinya dan tidak terjatuh ke dalamnya.

Wallahu 'alam.

5
BUSANA SYAR'I BAGI WANITA MUSLIMAH

Pertanyaan:

Bagaimana hukum memakai pakaian mini bagi wanita, halal atau haram? Saya melihat banyak guru wanita yang mengenakan pakaian semacam ini. Karena itu, saya mohon penjelasan tentang hukumnya, dan bagaimana pula hakikat pakaian wanita menurut syara'.

Jawaban:

Sangat disayangkan masih ada pertanyaan seperti ini di tengah-tengah masyarakat Islam, padahal hukum mengenai masalah ini sangat jelas dan gamblang. Semestinya pertanyaan-pertanyaan itu mengenai perkara-perkara yang samar. Nabi saw. bersabda:

اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. (متفق عليه)

"Yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas, tetapi di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar, yang tidak diketahui oleh banyak orang." **(Muttafaq 'alaih)**

Sebagian ulama membuat perumpamaan menarik dengan mengatakan, "Sesungguhnya kucing itu mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Jika Anda memberinya sepotong daging, maka dia akan memakannya dengan tenang. Tetapi jika dia sendiri yang mencuri daging, maka dia akan membawanya berlari, karena dia tahu bahwa dia mengambilnya secara tidak benar. Ia mengetahui hal itu dengan fitrahnya."

Kalau demikian keadaan binatang, maka bagaimana pendapat Anda tentang manusia?

Di sana terdapat banyak perkara, yang halal sudah jelas dan yang haram pun jelas pula. Namun, di samping itu ada pula perkara-perkara yang samar (syubhat). Maka perkara-perkara yang samar itu semestinya yang ditanyakan.

Tetapi pada zaman kita ini --sungguh disesalkan-- perkara- perkara yang jelas menjadi samar, sehingga banyak orang yang menanyakan beberapa perkara yang jelas haramnya yang seyogyanya tidak perlu ditanyakan, misalnya tentang pakaian mini bagi wanita seperti yang ditanyakan oleh saudara penanya, apakah halal ataukah haram?

Tidak perlu diragukan haramnya pakaian model begini untuk selama-lamanya, atau meragukan hukumnya bila ada wanita yang mengenakannya di depan laki-laki lain. Bila ada sebagian wanita yang mengenakannya, maka perbuatannya ini bukanlah hujjah dan bukan pula tasyri', meskipun dia (mereka) itu guru sebagaimana yang dikatakan oleh saudara penanya. Memang boleh guru-guru wanita apabila berada di dalam kelas yang di kelas itu hanya ada wanita-wanita saja, tanpa ada laki-laki sama sekali, menampakkan sebagian perhiasannya. Tetapi kebolehan menampakkan kepada wanita lain itu pun terbatas dan wajar, tidak seperti yang kita lihat sekarang, yang sangat mini dan superketat, dan mode-mode lain yang merupakan bid'ah-bid'ah ciptaan manusia zaman sekarang, yang sudah menyimpang dari Islam, dari akal, dari akhlak, dan dari tradisi.

Semua itu merupakan ciptaan kaum Yahudi yang memang telah mereka programkan untuk merusak dunia dan merusak nilai-nilai dan ide-ide yang luhur. Mereka cekoki umat dengan syahwat sehingga benar-benar merasa terjerat. Inilah ide Zionisme untuk mempermainkan akal dan pikiran kaum wanita. Hampir setiap tahun bahkan setiap waktu mereka menciptakan mode-mode baru bagi kaum wanita. Bermacam-macam mode pakaian mereka tampilkan seperti: ketat di atas lutut, di bawah lutut, membuka bahu, dada, dan sebagainya.

Mode-mode seperti itu tentu saja tidak patut diterima oleh wanita muslimah yang berbudaya dan beradab. Lebih-lebih, pakaian itu untuk keluar ke jalan-jalan sehingga dilihat orang banyak. Maka wajiblah bagi wanita muslimah untuk mematuhi dan melaksanakan perintah Allah. Mengenai masalah ini Allah menegaskan:

Tidak halal bagi wanita untuk menampakkan perhiasannya kepada laki-laki lain kecuali yang biasa tampak daripadanya, dan yang biasa tampak itu --sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas dan lain-lainnya-- adalah muka dan telapak tangan. Dan ini merupakan pendapat yang paling kuat, paling mudah, dan paling layak dengan kondisi zaman kita sekarang ini.

Adapun keluarnya wanita ke tempat lain dalam keadaan (dengan berpakaian) seperti yang kita lihat di ibukota-ibukota dan di beberapa negara, maka model pakaian seperti itu tidak dapat dibenarkan oleh agama, tidak diakui kebenarannya oleh akhlak, dan tidak disetujui oleh logika.

Sesungguhnya Allah telah menentukan batas pakaian wanita dan telah menentukan aturannya. Masalah ini telah saya tulis dalam buku saya yang berjudul *Al-Halal wal Haram Fil Islam,* dan di bawah ini saya kutipkan sebagian dari apa yang saya tulis dalam buku tersebut:

> *"Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita ...."* **(An Nur: 31)**

"Yang mengeluarkan wanita muslimah dari batas *tabarruj* (membuka aurat) ialah hendaknya pakaiannya selaras dengan tata kesopanan Islam, sedangkan pakaian yang sesuai dengan aturan syari'at Islam yaitu yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. **Pertama**, menutup seluruh tubuh selain yang dikecualikan oleh Al Qur'an dalam firman Allah (... apa-apa yang biasa tampak), yang menurut pendapat yang lebih kuat mengenai penafsiran ayat tersebut ialah muka dan dua tapak tangan, sebagaimana yang telah saya kemukakan di atas.

Kedua, tidak tipis dan tidak menampakkan bentuk badan. Nabi saw. bersabda:

مِنْ أَهْلِ النَّارِ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مَائِلاَتٌ مُمِيلاَتٌ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا.
(رواه مسلم عن أبي هريرة)

"Di antara yang termasuk ahli neraka ialah wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang berjalan dengan lenggak lenggok untuk merayu dan untuk dikagumi. Mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya." **(HR Muslim dari Abu Hurairah)**

Maksud "berpakaian tetapi telanjang" yaitu: pakaian yang tidak berfungsi menutup aurat, sehingga dapat menyifati kulit karena tipisnya atau sempitnya pakaian itu. Beberapa wanita dari Bani Tamim masuk ke rumah Aisyah dengan berpakaian yang sangat tipis, kemudian Aisyah berkata, "Kalau kamu orang mukmin, maka bukan macam ini pakaian wanita-wanita mukminah." **(HR Thabrani dan lain-lain)**. Dan ada pula seorang wanita yang baru saja menjadi pengantin, dia memakai kudung yang sangat tipis, maka Aisyah berkata kepadanya, "Wanita yang memakai kudung seperti ini berarti tidak beriman kepada surat An Nur." **(Tafsir Al Qurthubi)**

Lantas, bagaimana komentar Aisyah seandainya beliau melihat model pakaian zaman sekarang yang seolah-olah terbuat dari kaca itu?

Ketiga, tidak membentuk batas-batas bagian tubuh dan tidak menampakkan bagian-bagian yang cukup menimbulkan fitnah sekalipun tidak tipis. Karena mode pakaian Barat yang disebarkan ke tengah-tengah kita kadang-kadang tidak tipis, tetapi menampakkan batas-batas (lekuk) tubuh dan bagian-bagian yang menimbulkan fitnah. Setiap bagian tubuh tampak batas-batasnya sehingga dapat membangkitkan syahwat. Ini juga terlarang. Dan ini --sebagaimana saya katakan di muka-- adalah ciptaan para perancang mode Yahudi internasional yang berada di balik layar dan mempermainkan manusia bagaikan boneka.

Wanita-wanita yang mengenakan pakaian model begitu adalah wanita-wanita "yang berpakaian tetapi telanjang" yang terkena ancaman hadits di atas. Pakaian semacam ini lebih merangsang dan lebih dapat menimbulkan fitnah daripada pakaian yang tipis.

Keempat, bukan merupakan pakaian khusus bagi laki-laki. Sudah dikenal bahwa laki-laki mempunyai pakaian khusus laki-laki

dan wanita juga mempunyai pakaian khusus wanita. Apabila laki-laki biasa mengenakan pakaian tertentu yang dikenal sebagai pakaian laki-laki, maka wanita tidak boleh memakainya, karena yang demikian itu haram baginya. Sebab Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Tidak boleh wanita menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai wanita, karena hal itu bertentangan dengan fitrah. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan jantan dan betina, laki-laki dan perempuan, dan membedakan mereka dengan susunan dan bentuk tubuh serta anggota badan yang berbeda antara pria dan wanita. Allah juga menciptakan untuk masing-masing mereka aktivitas hidup tertentu.

Pembedaan seperti ini bukan tidak ada gunanya, melainkan mengandung hikmah tersendiri dan merupakan kebijaksanaan Allah. Karena itu, kita tidak boleh menentang kebijaksanaan-Nya dan melawan fitrah yang telah diciptakan Allah untuk manusia. Hendaklah kita berusaha memperlakukan masing-masing sesuai dengan karakter dan fitrahnya.

Seorang laki-laki yang menyerupai wanita tidak mungkin menjadi wanita, bahkan tidak pula menjadi laki-laki yang tulen karena perbuatan dan sikapnya itu. Dia kehilangan kelaki-lakiannya dan tidak mungkin menjadi wanita. Begitu pula wanita yang menyerupai laki-laki tidak akan berubah menjadi laki-laki, dan tidak pula menjadi wanita yang wajar sebagaimana layaknya kaum wanita. Maka sudah seharusnya manusia berhenti pada batasnya sesuai dengan jenis kelaminnya dan menjalankan tugasnya sesuai dengan fitrah yang diciptakan Allah atasnya.

Itulah kriteria yang wajib dipenuhi. Semua yang berada di luar kriteria di atas, berarti merupakan pakaian yang tidak dibenarkan syari'at.

Kalau manusia mau berpikir, insaf, dan mau mematuhi batas-batas ketentuan syari'at, niscaya mereka akan merasa senang dan lega. Namun, sangat disesalkan banyak wanita terfitnah dengan bid'ah-bid'ah yang dinamakan "mode". Laki-laki juga terfitnah, menjadi lemah, atau menjadi tidak berakal. Setelah laki-laki menjadi pemimpin terhadap wanita, maka berubahlah keadaan seakan-akan wanita yang menjadi pemimpin terhadap laki-laki. Ini merupakan keburukan dan salah satu fitnah zaman pada saat seorang suami tak dapat lagi berkata kepada isterinya, "Berhentilah pada batasmu!" Bahkan tak dapat berkata hal yang sama kepada anak puterinya; tak dapat mengharuskan puterinya beradab dan bersopan santun; dan

tak dapat berkata sesuatu pun kepada mereka. Laki-laki telah menjadi lemah karena lemahnya agama, keyakinan, dan imannya.

Kaum laki-laki wajib bersikap dan berperilaku sebagai laki- laki dan kembali kepada kelaki-lakiannya. Kelaki-lakianlah, wahai kaum lelaki, yang harus Anda miliki. Dan kita harus memerangi kepalsuan dan kerusakan ini!

Merupakan karunia Allah bahwa masih ada laki-laki dan wanita yang berdiri tegar menghadapi peperangan ini, yang melaksanakan adab-adab Islam dalam berpakaian dan berpenampilan, serta masih berpegang teguh pada agama dan ajaran-ajarannya yang lurus. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga memperbanyak jumlah mereka dan mengembangkannya sehingga makin bertambah, untuk menjadi teladan yang baik bagi masyarakatnya, dan menjadi lambang yang hidup bagi peradaban Islam, akhlak, dan muamalahnya.

Allah mengatakan yang benar, dan Dia-lah yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus.

6
SAYA MUDAH TERANGSANG

Pertanyaan:

Saya adalah seorang pelajar sekolah lanjutan. Saya cinta kepada agama dan tekun beribadah. Tetapi saya menghadapi suatu kendala, yaitu mudah terangsang bila melihat pemandangan yang membangkitkan syahwat, dan hampir-hampir saya tidak dapat menguasai diri dalam hal ini. Keadaan ini membuat saya repot karena harus sering mandi dan mencuci pakaian dalam. Bagaimana saran Ustadz untuk memecahkan problematik ini sehingga saya dapat memelihara agama dan ibadah saya dengan baik?

Jawaban:

Pertama, saya berdoa semoga Allah memberi berkah kepada Anda, pemuda yang begitu besar perhatiannya terhadap agama yang lurus ini, dan saya minta kepada Anda agar senantiasa berpegang teguh dengannya dan tetap antusias kepadanya, jauh dari teman-teman yang jelek prilakunya, serta senantiasa menjaga agama dari gelombang materialisme dan kebebasan, yang telah banyak merusak pemuda-pemuda dan remaja-remaja kita. Juga saya sampaikan kabar gembira kepada Anda bahwa Anda bisa termasuk anggota tujuh

golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada lagi naungan selain naungan-Nya, selama Anda taat kepada-Nya.

Kedua, saya nasihatkan kepada saudara penanya agar memeriksakan diri kepada dokter spesialis, barangkali problema yang dihadapi itu semata-mata berkaitan dengan suatu organ tubuh tertentu, dan para dokter ahli tentunya memiliki obat untuk penyakit seperti ini. Allah berfirman:

> *"... maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui."* **(An Nahl: 43)**

Rasulullah saw. bersabda:

مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً . (رواه ابن ماجه عن أبي هريرة)

> *"Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Ia juga menurunkan obat untuknya."* **(HR Ibnu Majah dari Abu Hurairah)**

Ketiga, saya nasihatkan juga kepada Anda agar menjauhi --sekuat mungkin-- segala hal yang dapat membangkitkan syahwatnya dan menjadikannya menanggung beban serta kesulitan (mandi dan sebagainya). Adalah suatu kewajiban bagi setiap mukmin untuk tidak menempatkan dirinya di tempat-tempat yang dapat menimbulkan kesukaran bagi dirinya dan menutup semua pintu tempat berhembusnya angin fitnah atas diri dan agamanya. Simaklah kata-kata hikmah berikut:

> "Orang berakal itu bukanlah orang yang pandai mencari-cari alasan untuk membenarkan kejelekannya setelah terjatuh ke dalamnya, tetapi orang berakal ialah orang yang pandai menyiasati kejelekan agar tidak terjatuh ke dalamnya."

Di antara tanda orang salih ialah menjauhi perkara-perkara yang syubhat sehingga tidak terjatuh ke dalam perkara yang haram, bahkan menjauhi sebagian yang halal sehingga tidak terjatuh ke dalam yang syubhat. Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ دَرَجَةَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ
بِهِ مَخَافَةَ مَا بِهِ بَأْسٌ . (رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم)

"Tidaklah seorang hamba mencapai derajat muttaqin (orang yang takwa) sehingga ia meninggalkan sesuatu yang tidak terlarang karena khawatir terjatuh pada yang terlarang." **(HR Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim dari Athiyyah as-Sa'di dengan sanad sahih)**

Keempat, setiap yang keluar dari tubuh manusia--karena melihat pemandangan-pemandangan yang merangsang-- belum tentu mani (yang hukumnya wajib mandi jika ia keluar). Boleh jadi yang keluar itu adalah *madzi*, yaitu cairan putih, jernih, dan rekat, yang keluar ketika sedang bercumbu, atau melihat sesuatu yang merangsang, atau ketika sedang mengkhayalkan hubungan seksual. Keluarnya madzi tidak disertai syahwat yang kuat, tidak memancar; dan tidak diahkiri dengan kelesuan (loyo, letih), bahkan kadang-kadang keluarnya tidak terasa. Madzi ini hukumnya seperti hukum kencing, yaitu membatalkan wudhu (dan najis) tetapi tidak mewajibkan mandi. Bahkan Rasulullah saw. memberi keringanan untuk menyiram pakaian yang terkena madzi itu, tidak harus mencucinya.

Diriwayatkan dari Sahl bin Hanif, ia berkata, "Saya merasa melarat dan payah karena sering mengeluarkan madzi dan mandi, lalu saya adukan hal itu kepada Rasulullah saw., kemudian beliau bersabda, 'Untuk itu, cukuplah engkau berwudhu.' Saya bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana dengan yang mengenai pakaian saya? Beliau menjawab, 'Cukuplah engkau mengambil air setapak tangan, lalu engkau siramkan pada pakaian yang terkena itu.'" **(HR Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Beliau berkata, hasan sahih)**

Menyiram pakaian (pada bagian yang terkena madzi) ini lebih mudah daripada mencucinya, dan ini merupakan keringanan serta kemudahan dari Allah kepada hamba-hamba-Nya dalam kondisi seperti ini yang sekiranya akan menjadikan melarat jika harus mandi berulang-ulang. Maha Benar Allah Yang Maha Agung yang telah berfirman:

"... Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." **(Al Maa'idah: 6)**

Wallahu a'lam.

7
KHITAN WANITA

Pertanyaan:

Bagaimana hukum Islam mengenai khitan bagi anak-anak perempuan?

Jawaban:

Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama bahkan oleh para dokter sendiri, dan terjadi perdebatan panjang mengenai hal ini di Mesir selama beberapa tahun.

Sebagian dokter ada yang menguatkan dan sebagian lagi menentangnya, demikian pula dengan ulama, ada yang menguatkan dan ada yang menentangnya. Barangkali pendapat yang paling moderat, paling adil, paling rajih, dan paling dekat kepada kenyataan dalam masalah ini ialah khitan ringan, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadits --meskipun tidak sampai ke derajat sahih-- bahwa Nabi saw. pernah menyuruh seorang perempuan yang berprofesi mengkhitan wanita ini, sabdanya:

أَشِمِّي وَلَا تَنْهَكِي، فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ، وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ

"Sayatlah sedikit dan jangan kau sayat yang berlebihan, karena hal itu akan mencerahkan wajah dan menyenangkan suami."

Yang dimaksud dengan *isymam* ialah *taqlil* (menyedikitkan), dan yang dimaksud dengan *laa tantahiki* ialah *laa tasta'shili* (jangan kau potong sampai pangkalnya). Cara pemotongan seperti yang dianjurkan itu akan menyenangkan suaminya dan mencerahkan (menceriakan) wajahnya, maka inilah barangkali yang lebih cocok.

Mengenai masalah ini, keadaan di masing-masing negara Islam tidak sama. Artinya, ada yang melaksanakan khitan wanita dan ada pula yang tidak. Namun bagaimanapun, bagi orang yang memandang bahwa mengkhitan wanita itu lebih baik bagi anak-anaknya, maka hendaklah ia melakukannya, dan saya menyepakati pandangan ini, khususnya pada zaman kita sekarang ini. Akan hal orang yang tidak melakukannya, maka tidaklah ia berdosa, karena khitan itu tidak lebih dari sekadar memuliakan wanita, sebagaimana kata para ulama dan seperti yang disebutkan dalam beberapa atsar.

Adapun khitan bagi laki-laki, maka itu termasuk syi'ar Islam, sehingga para ulama menetapkan bahwa apabila Imam (kepala negara Islam) mengetahui warga negaranya tidak berkhitan, maka wajiblah ia memeranginya sehingga mereka kembali kepada aturan yang istimewa yang membedakan umat Islam dari lainnya ini.

8*

BOLEHKAH BERDUAAN DENGAN TUNANGAN?

Pertanyaan:

Saya mengajukan lamaran (khitbah) terhadap seorang gadis melalui kelurganya, lalu mereka menerima dan menyetujui lamaran saya. Karena itu, saya mengadakan pesta dengan mengundang kerabat dan teman-teman. Kami umumkan lamaran itu, kami bacakan al Fatihah, dan kami mainkan musik. Pertanyaan saya: apakah persetujuan dan pengumuman ini dapat dipandang sebagai perkawinan menurut syari'at yang berarti memperbolehkan saya berduaan dengan wanita tunangan saya itu. Perlu diketahui bahwa dalam kondisi sekarang ini saya belum memungkinkan untuk melaksanakan akad nikah secara resmi dan terdaftar pada kantor urusan nikah (KUA).

Jawaban:

Khitbah (meminang, melamar, bertunangan) menurut bahasa, adat, dan syara' bukanlah perkawinan. Ia hanya merupakan mukadimah (pendahuluan) bagi perkawinan dan pengantar ke sana.

Seluruh kitab kamus membedakan antara kata-kata "khitbah" (melamar) dan "zawaj" (kawin); adat kebiasaan juga membedakan antara lelaki yang sudah meminang (bertunangan) dengan yang sudah kawin; dan syari'at membedakan secara jelas antara kedua istilah tersebut. Karena itu, khitbah tidak lebih dari sekadar mengumumkan keinginan untuk kawin dengan wanita tertentu, sedangkan zawaj (perkawinan) merupakan aqad yang mengikat dan perjanjian yang kuat yang mempunyai batas-batas, syarat-syarat, hak-hak, dan akibat-akibat tertentu.

Al Qur'an telah mengungkapkan kedua perkara tersebut, yaitu ketika membicarakan wanita yang kematian suami:

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita (yang suaminya telah meninggal dan masih dalam 'iddah) itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf (sindirian yang baik). Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah sebelum habis 'iddahnya." **(Al Baqarah: 235)**

Khitbah, meski bagaimanapun dilakukan berbagai upacara, hal itu tak lebih hanya untuk menguatkan dan memantapkannya saja. Dan khitbah bagaimanapun keadaannya tidak akan dapat memberikan hak apa-apa kepada si peminang melainkan hanya dapat menghalangi lelaki lain untuk meminangnya, sebagaimana disebutkan dalam hadits:

لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ . (متفق عليه)

"Tidak boleh salah seorang di antara kamu meminang pinangan saudaranya." **(Muttafaq 'alaih)**

Karena itu, yang penting dan harus diperhatikan di sini bahwa wanita yang telah dipinang atau dilamar tetap merupakan orang asing (bukan mahram) bagi si pelamar sehingga terselenggara perkawinan (akad nikah) dengannya. Tidak boleh si wanita diajak hidup serumah (rumah tangga) kecuali setelah dilaksanakan akad nikah yang benar menurut syara', dan rukun asasi dalam akad ini ialah ijab dan kabul. Ijab dan kabul adalah lafal-lafal (ucapan-ucapan) tertentu yang sudah dikenal dalam adat dan syara'.

Selama akad nikah --dengan ijab dan kabul-- ini belum terlaksana, maka perkawinan itu belum terwujud dan belum terjadi, baik menurut adat, syara', maupun undang-undang. Wanita tunangannya tetap sebagai orang asing bagi si peminang (pelamar) yang tidak halal bagi mereka untuk berduaan dan bepergian berduaan tanpa disertai salah seorang mahramnya seperti ayahnya atau saudara laki-lakinya.

Menurut ketetapan syara' yang sudah dikenal bahwa lelaki yang telah mengawini seorang wanita lantas meninggalkan (menceraikan) isterinya itu sebelum ia mencampurinya, maka ia berkewajiban

memberi mahar kepada isterinya separo harga.

Allah berfirman:

> *"Jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu mencampuri mereka, padahal sesungguhnya kamu telah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah ...."* **(Al Baqarah: 237)**

Adapun jika peminang meninggalkan (menceraikan) wanita pinangannya setelah dipinangnya, baik selang waktunya itu panjang maupun pendek, maka ia tidak punya kewajiban apa-apa kecuali hukuman moral dan adat yang berupa celaan dan cacian. Kalau demikian keadaannya, mana mungkin si peminang akan diperbolehkan berbuat terhadap wanita pinangannya sebagaimana yang diperbolehkan bagi orang yang telah melakukan akad nikah.

Karena itu, nasihat saya kepada saudara penanya, hendaklah segera melaksanakan akad nikah dengan wanita tunangannya itu. Jika itu sudah dilakukan, maka semua yang ditanyakan tadi diperbolehkanlah. Dan jika kondisi belum memungkinkan, maka sudah selayaknya ia menjaga hatinya dengan berpegang teguh pada agama dan ketegarannya sebagai laki-laki; mengekang nafsunya dan mengendalikannya dengan takwa. Sungguh tidak baik memulai sesuatu dengan melampaui batas yang halal dan melakukan yang haram.

Saya nasihatkan pula kepada para bapak dan para wali agar mewaspadai anak-anak perempuannya, jangan gegabah membiarkan mereka yang sudah bertunangan. Sebab, zaman itu selalu berubah dan, begitu pula hati manusia. Sikap gegabah pada awal suatu perkara dapat menimbulkan akibat yang pahit dan getir. Sebab itu, berhenti pada batas-batas Allah merupakan tindakan lebih tepat dan lebih utama.

> *"... Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zhalim."* **(Al Baqarah: 229)**
>
> *"Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan."* **(An Nur: 52)**

9
PROBLEMA MAHAR YANG MAHAL

Pertanyaan:

Saya tulis surat kepada Ustadz untuk menyampaikan problema yang saya hadapi dan dihadapi oleh setiap pemuda Qathar. Begini, saya pernah hendak melamar salah seorang gadis, tetapi saya menghadapi problema mahalnya mahar. Ayah si gadis meminta mahar sebesar dua puluh ribu real, di samping perabot rumah tangga. Sekarang saya mempunyai gagasan untuk kawin di luar daerah. Apakah yang demikian itu diperbolehkan oleh syara', ataukah saya wajib membayar mahar tersebut? Dan kalau saya tidak mempunyai uang sebanyak itu, apakah yang harus saya lakukan?

Jawaban:

Kejadian ini merupakan musykilah (problem, kesulitan) dan ikatan (jerat) yang dibuat oleh manusia terhadap dirinya sendiri yang mempersulitkan apa yang dimudahkan oleh Allah terhadap mereka. Nabi saw. pernah bersabda mengenai calon-calon isteri:

أَيْسَرُهُنَّ مَهْرًا أَكْثَرُهُنَّ بَرَكَةً.

"Yang paling mudah maharnya adalah yang paling banyak berkahnya."[122]

Nabi saw. apabila mengawinkan puteri-puteri beliau dengan mahar yang paling mudah, tidak beratus-ratus apalagi beribu-ribu, pokoknya yang paling mudah dan paling ringan. Demikian pula yang dilakukan oleh para salafus salih. Mereka tidak pernah menanyakan kekayaan calon menantu dan tidak menanyakan apa yang akan diberikannya kepada anaknya, karena anaknya bukan barang dagangan yang diperjualbelikan. Mereka adalah manusia, karena itu si ayah atau wali hendaklah mencarikan manusia yang sepadan untuk anak puterinya, yaitu manusia mulia, yakni mulia agamanya, mulia

---

[122]Di dalam riwayat lain disebutkan dengan lafal:

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَئُونَةً . (رواه أحمد عن عائشة)

"Sesungguhnya nikah yang paling besar berkahnya ialah yang paling ringan maharnya." (HR Ahmad dari Aisyah. Nailul Authar 6:189; penj.)

akhlaknya, dan mulia tabi'atnya. Sehubungan dengan ini, Nabi saw. bersabda:

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ، إِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ .

(رواه الترمذى وابن ماجه والحاكم و الترمذى)

"Jika datang kepadamu seseorang yang kamu sukai agamanya dan akhlaknya (hendak meminang anak puterimu) maka kawinkanlah. Karena jika tidak kamu laksanakan, niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar." **(HR Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim. Tirmidzi menghasankan hadits ini)**

Yang penting dan wajib dicari oleh sang ayah ialah agama dan akhlak, sebelum segala sesuatunya. Apa arti perkawinan dan apa arti mahar yang tinggi bagi seorang gadis jika ia kawin dengan orang yang tidak berakhlak dan tidak beragama? Kelak suami-suami model begitulah yang menimbulkan bermacam-macam pertanyaan dari isterinya, yaitu: bagaimana hukum suami yang minum khamr pada siang hari bulan Ramadhan? Bagaimana hukum suami yang isterinya memberi nama anaknya dengan Yusuf tetapi si suami tidak menyetujuinya dan memberinya nama Fir'aun? Bagaimana hukum ini dan itu?

Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena keinginan sang ayah adalah menggenggam beribu-ribu, berpuluh ribu, dua puluh ribu, tiga puluh ribu real sebagaimana yang dikatakan oleh saudara penanya. Sebab, sang ayah tidak memperhatikan agama dan akhlak.

Kalau kita mau memikirkan apa yang dikehendaki agama terhadap kita dan apa yang disyari'atkan Islam untuk kita, niscaya kita dapati bahwa agama dan akhlak merupakan perkara paling penting yang harus kita cari, kita usahakan, dan kita minati. Jadi, yang penting diminati para bapak dan para wali anak perempuan bukanlah banyaknya uang mahar, tetapi seorang menantu yang akan membahagiakan anak perempuannya, yakni menantu yang bertakwa kepada Allah dalam hidup bersama dengan anaknya.

Karena itu, para ulama salaf mengatakan, "Jika engkau hendak mengawinkan puterimu, maka kawinkanlah dengan orang yang beragama (besar perhatiannya terhadap agama). Sebab, jika ia men-

tai anakmu, maka anakmu akan dimuliakannya; dan jika ia membencinya, maka ia tidak akan menganiayanya. Agamanya telah melarangnya berbuat begitu dan akhlaknya akan menghardiknya, hingga dalam keadaan tidak suka sekalipun."

> *"... Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."* **(An Nisa': 19)**

Sesungguhnya Islam menyuruh orang tua bersegera mengawinkan anak-anak perempuannya. Nabi saw. bersabda:

ثَلَاثٌ لَا يُؤَخَّرْنَ ، اَلصَّلَاةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالدَّيْنُ إِذَا
حَلَّ ، وَالْاَيِّمُ إِذَا حَضَرَ كُفُؤُهَا .

> *"Tiga perkara yang tidak boleh ditunda-tunda, yaitu: shalat apabila telah tiba waktunya, utang apabila telah jatuh temponya, dan wanita apabila telah datang jodohnya yang sesuai."*

Jika telah datang jodoh (calon suami) yang cocok, si ayah tidak boleh menghalanginya karena semata-mata dia ingin mendapatkan harta yang banyak, sehingga seolah-olah anak perempuannya itu barang dagangan yang ditentukan harganya sekian dan sekian atau dengan tawar-menawar. Maka wajiblah bagi bapak-bapak yang muslim untuk tidak menghalangi perkawinan anaknya dengan alasan mahar yang mahal itu saja, karena yang demikian itu merupakan hambatan terbesar untuk dilaksanakannya perkawinan.

Kalau kita mempersulit jalannya perkawinan atau kalau kita memperbanyak hambatan dan rintangan, berarti kita mempermudah jalan-jalan perbuatan haram, mempermudah tersebar dan berkembangnya kerusakan, menggiring para pemuda dan remaja untuk menempuh jalan hidup bersama setan, meninggalkan jalan hidup yang terhormat dan menjaga diri, serta meninggalkan jalan yang halal.

Lalu, bagaimana akibatnya jika pemuda yang hendak kawin tetapi menemui berbagai macam tuntutan yang menghadangnya? Dikhawatirkan dia akan menjauhi perkawinan dan mencari lingkungan lain yang tidak baik yang tentu saja akan merugikan perempuan dan merusak kaum lelaki. Inilah akibat yang akan terjadi bila orang mempermahal mahar.

Masalah seperti ini banyak ditanyakan kepada saya, baik melalui surat maupun yang datang secara langsung. Banyak kaum muda yang mengadu kepada saya dan mungkin juga kepada orang lain mengenai hambatan dan rintangan yang diciptakan oleh tangan-tangan manusia, yang mereka gali di depan anak-anak perempuannya dan di depannya sendiri untuk mempermudah mereka menempuh jalan haram dan menghambat mereka menempuh jalan halal.

Wahai umat Islam, demi Allah, haram bagi kita menghalangi perkawinan dengan cara seperti ini dan wajib bagi kita mempermudah jalan yang halal. Wajib bagi kita untuk memberi kemudahan kepada pemuda-pemudi kita untuk hidup bersama dengan cara halal. Inilah yang disyariatkan oleh Islam.

Saya mohon kepada Allah semoga memberi taufik kepada kita untuk sesuatu yang disukai dan diridhai-Nya, memberikan pengertian kepada kita mengenai agama kita, dan menjauhkan kita dari adat jahiliah, yang tidak mendatangkan kebaikan, tetapi hanya menyenangkan setan.

10
PERKAWINAN SAUDARA PEREMPUAN SEIBU DENGAN SAUDARA LAKI-LAKI SEAYAH

Pertanyaan:

Saya mempunyai saudara perempuan seibu (lain ayah) dan saudara laki-laki seayah (lain ibu). Bolehkan saudara laki-laki saya ini mengawini saudara perempuan saya?

Jawaban:

Boleh, saudara laki-laki tersebut mengawininya. Hal ini banyak terjadi, karena memang dia mengawini saudara perempuan saudaranya, bukan saudara perempuannya sendiri. Saudara perempuan senasab dan saudara perempuan sepersusuan adalah sama kedudukannya dalam hukum.

Apabila pasangan tersebut mempunyai anak, Anda menjadi paman dari pihak ibu dan dari pihak ayah sekaligus bagi anak itu.

Perkawinan seperti ini dibenarkan oleh syara', sah, dan tidak ada halangan untuk dilaksanakan, karena tidak terdapat satu pun sebab yang mengharamkannya, baik dari segi nasab (keturunan), dari segi

perbesanan, maupun dari segi susuan. Setelah menyebutkan wanita-wanita yang haram dikawin, Allah berfirman:

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ

"... dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian ...." **(An Nisa': 24)**

Wabillahit taufiq.

11
PERKAWINAN WANITA MUSLIMAH DENGAN PRIA KOMUNIS

Pertanyaan:

Anak perempuan saya dilamar oleh seorang pemuda, yang dari biografinya saya tahu bahwa sampai sekarang dia seorang komunis. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah menurut syara' saya mengawinkannya dengan anak perempuan saya, karena melihat segi formalitasnya dia beragama Islam, keluarganya muslim, dan namanya juga dengan nama yang islami? Ataukah saya wajib menolaknya karena aqidahnya rusak?

Jawaban:

Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya merasa wajib memberikan penjelasan singkat mengenai pandangan komunisme terhadap agama, agar saudara yang meminta fatwa itu mengerti persoalannya dengan jelas.

Komunisme adalah faham materialis (serba benda) yang tidak mengakui dan tidak mempercayai sesuatu kecuali yang bersifat kebendaan (materialis) dan dapat dijangkau oleh panca indera, serta mengingkari segala sesuatu yang ada di balik materi (immateri). Mereka tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada ruh, tidak percaya kepada wahyu, tidak percaya kepada akhirat, dan tidak percaya kepada segala macam perkara gaib. Alhasil, mereka mengingkari agama secara global dan secara rinci, mereka menganggap agama dan keimanan sebagai khurafat, yang merupakan sisa-sisa kebodohan, kejatuhan, dan keterbelakangan. Karena itu, pendiri komunisme,

Karl Marx, mengucapkan kata-kata yang populer, "Agama adalah candu (opium) masyarakat." Dia mengingkari orang yang mengatakan, "Sesungguhnya Allahlah yang menciptakan alam semesta dan manusia." Dia berkata dengan nada mengejek, "Sesungguhnya Allah tidak menciptakan manusia, bahkan sebaliknya yang benar, manusialah yang menciptakan Allah. Allah itu ada karena manusia berpikir atau berkhayal."

Kata Lenin, "Sesungguhnya organisasi kami yang revolusioner tidak mungkin bersikap pasif terhadap agama, karena agama adalah khurafat dan kebodohan."

Pengakuan Stalin, "Kami adalah orang-orang atheis, kami percaya bahwa ide tentang 'Allah' itu adalah khurafat. Kami percaya bahwa beriman kepada agama itu menghambat kemajuan kami, dan kami tidak ingin dikuasai oleh agama, karena kami tidak ingin menjadi orang-orang mabuk."

Itulah pandangan komunisme dan pendapat para pemimpinnya mengenai agama. Karena itu, tidaklah mengherankan jika dustur (undang-undang) partai komunis dan komunisme internasional mewajibkan setiap anggotanya untuk menjadi atheis dan memusuhi agama. Partai ini menolak setiap orang yang menampakkan syi'ar agamanya. Demikian juga negara komunis melarang memberikan pelayanan terhadap semua karyawan yang berpandangan ke sana.

Kalau benar secara apologis bahwa orang komunis itu hanya mengambil sisi sosial dan ekonomi saja dari komunisme, bukan asas pemikiran dan akidahnya --sebagaimana dikhayalkan sebagian orang, padahal yang demikian itu tidak menjadi kenyataan dan tidak juga logis-- maka yang demikian itu sudah cukup menjadikan yang bersangkutan keluar dan murtad dari Islam. Sebab, Islam mempunyai ajaran-ajaran yang tegas dan jelas dalam mengatur kehidupan sosial serta ekonomi yang ditentang keras oleh komunisme, seperti pemilikan pribadi, kewarisan, zakat, hubungan laki-laki dengan perempuan, dan sebagainya. Hukum-hukum ini merupakan bagian dari Dinul Islam yang diketahui dengan pasti, dan mengingkari berarti kekufuran menurut kesepakatan umat Islam.

Adapun komunisme merupakan madzhab yang integral, saling berhubungan antara aspeknya, yang tidak mungkin dapat dipisahkan antara aturan amaliahnya dan prinsip kepercayaannya serta filsafatnya sekali.

Apabila Islam tidak memperbolehkan wanita muslimah kawin dengan salah seorang laki-laki ahli kitab --Nasrani atau Yahudi--

sedangkan orang ahli kitab beriman kepada Allah, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan iman kepada hari akhir secara global, maka bagaimana ia akan memperbolehkan wanita muslimah kawin dengan laki-laki yang tidak beragama, yang tidak percaya kepada Tuhan, kepada kenabian, kepada hari kiamat, dan kepada hisab?

Orang komunis yang sudah diketahui kekomunisannya, menurut hukum Islam, dianggap keluar dari Islam, murtad, dan zindiq. Oleh karena itu, seorang ayah yang muslim tidak boleh menerima pinangan laki-laki semacam itu untuk anak perempuannya, dan tidak boleh pula gadis muslimah kawin dengannya. Sebab, dia telah rela bertuhankan Allah, beragama Islam, berasulkan Muhammad, dan menjadikan Al Qur'an sebagai imamnya.

Kalau lelaki komunis itu telah mengawini seorang wanita muslimah, maka wajib dipisahkan antara keduanya sehingga si wanita menjadi terlindung dari kesesatan dan kerusakan terhadap agamanya. Jika lelaki itu masih terus mengikuti alirannya hingga dia mati, maka dia tidak boleh dimandikan, dishalati, atau dikubur di pekuburan umat Islam.

Ringkasnya, kepada lelaki itu harus diberlakukan hukum-hukum yang berlaku bagi orang-orang yang murtad dan kaum zindiq menurut aturan syari'at Islam di dunia ini, sedangkan azab Allah yang akan diterimanya di akhirat nanti lebih pedih dan lebih hina.

> "... *Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*" **(Al Baqarah: 217)**

12
MENGECAT KUKU DENGAN MANUKIR

Pertanyaan:

Bagaimana pendapat Ustadz mengenai kebiasaan sebagian kaum wanita yang mengecat kukunya dengan benda berwarna yang dinamakan dengan "manukir" atau kuteks, apakah halal atau haram?

Jawaban:

Sesungguhnya pemakaian "manukir" ini dapat menghalangi sampainya air wudhu kepada kulit. Dengan demikian, wudhunya tidak sah, dan selanjutnya shalatnya pun menjadi sia-sia. Wanita muslimah yang setiap hari menunaikan shalat wajibnya lima kali dengan bersuci dan berwudhu, tidak mungkin berkenan hatinya menggunakan hiasan berwarna semacam ini, karena akan menyia-nyiakan amalan harian yang wajib dan suci itu.

Barangsiapa yang tidak menghiraukan shalat fardhu yang merupakan tiang agama dan pembeda antara muslim dan kafir, tidak ada lagi persoalan baginya kalau dia membuka auratnya atau menggunakan penghias yang tidak halal baginya, karena sesudah kekafiran tidak ada lagi dosa yang perlu dibicarakan.

13
HUKUM MENUTUP RAMBUT BAGI WANITA

Pertanyaan:

Terjadi perdebatan antara saya dan sebagian teman-teman saya mengenai pakaian dan perhiasan wanita. Di antara pendapat mereka ialah bahwa rambut wanita bukan aurat sehingga membukanya tidaklah haram. Alasan mereka, tidak ada dalil yang mewajibkan menutup rambut bagi wanita.

Saya mohon penjelasan Ustadz, terutama mengenai dasar nash-nash agama yang menentukan batas-batasnya yang sekiranya dapat menyelesaikan perselisihan ini. Terima kasih.

Jawaban:

Di antara fitnah terbesar dan perang pikiran yang dimasukkan ke dunia umat Islam ialah mengubah masalah-masalah yang meyakinkan dalam Islam menjadi masalah-masalah yang diperdebatkan, dan menjadikan tempat-tempat ijma' yang qath'i sebagai ajang perbedaan pendapat. Akibatnya, berubahlah yang muhkamat menjadi mutasyabihat, yang senantiasa diperselisihkan dan diragukan. Contohnya, antara lain, hukum masalah yang ditanyakan oleh saudara penanya ini.

Umat Islam pada semua zaman dan di semua negara, baik dari

kalangan fuqaha, ahli hadits, ahli tasawuf, ahli zhahir, ahli ra'yu, maupun ahli atsar telah sepakat bahwa rambut wanita merupakan perhiasan yang wajib ditutup dan tidak boleh ditampakkan kepada laki-laki lain. Sebagai sandaran ijma' ini ialah nash kitab Allah yang sharih dan muhkam. Firman-Nya:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

"Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya .... '" **(An Nur: 31)**

Pertama, bahwa dalam ayat tersebut Allah melarang wanita mukminah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak, dan tidak seorang pun dari kalangan ulama salaf dan khalaf yang mengatakan bahwa rambut termasuk " مَا ظَهَرَ مِنْهَا " (perhiasan yang biasa tampak), bahkan orang-orang yang memperluas pengecualian lebih lebar lagi juga tidak berpendapat begitu.

Dalam menafsirkan ayat tersebut Imam Al Qurthubi berkata, "Allah Ta'ala memerintahkan kaum wanita agar tidak menampakkan perhiasan mereka kepada orang-orang yang melihatnya, kecuali apa yang dikecualikan-Nya dalam kelanjutan ayat tersebut karena dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah. Adapun masalah dikecualikannya perhiasan yang biasa tampak, para ulama berbeda pendapat. Menurut Ibnu Mas'ud, perhiasan yang zhahir ialah pakaian. Ibnu Jubair menambahkan dengan wajah. Sa'id bin Jubair, Atha', dan al-Auza'i menyebutkan wajah, kedua telapak tangan, dan pakaian. Ibnu Abbas, Qatadah, dan Al Miswar bin Makhramah berkata, 'Perhiasan yang zhahir ialah celak, gelang, inai kuku hingga separo lengan, anting-anting, dan cincin.' Semua itu boleh dinampakkan oleh wanita kepada orang yang bertemu dengannya."

Ibnu Athiyyah berkomentar, "Tampak kepadaku hukum lafal-lafal ayat tersebut bahwa wanita diperintahkan agar tidak menam-

pakkan dan agar bersungguh-sungguh menutup segala sesuatu yang merupakan zinah (perhiasan). Lalu terdapat pengecualian untuk perhiasan yang biasa tampak karena darurat untuk bergerak dan berbuat yang tak dapat dielakkan, atau untuk memperbaiki keadaan, dan sebagainya. Karena itu, 'perhiasan yang tampak' ini merupakan sesuatu yang amat dibutuhkan oleh wanita dan sulit dihindari, sehingga dimaafkan (diperbolehkan) untuk ditampakkan."

Pendapat di atas, menurut Imam Al-Qurthubi, adalah pendapat yang bagus. Namun, karena wajah dan kedua telapak tangan yang biasa tampak dalam adat dan ibadah shalat dan haji, maka seyogyanya pengecualian itu kembali kepada keduanya. Hal ini diperkuat oleh riwayat Abu Daud dari Aisyah r.a. bahwa Asma binti Abu Bakar r.a. pernah menghadap kepada Rasulullah saw. dengan mengenakan pakaian yang tipis, lalu Rasulullah saw. berpaling seraya berkata kepadanya:

يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هٰذَا ...

"Wahai Asma, sesungguhnya wanita itu apabila telah haidh (dewasa), maka tidak boleh kelihatan daripadanya kecuali ini dan ini." Beliau mengatakan demikian sambil menunjuk wajah dan telapak tangan beliau.

Ini merupakan pendapat yang terkuat dan paling hati-hati. Dan untuk menjaga kerusakan manusia, maka kaum wanita tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak, yaitu wajahnya dan kedua telapak tangannya. *Wallahu huwal muwaffiq,* Allahlah Dzat Yang Memberi taufiq (pertolongan)."

Jadi, jelaslah bahwa "perhiasan yang biasa tampak daripadanya" itu tidak meliputi rambut dalam kondisi apa pun, bahkan ada sebagian ulama yang tidak memasukkan wajah ke dalam "perhiasan yang biasa tampak daripadanya" itu.

Kedua, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kaum mukminat untuk menutupkan kain kudung mereka ke dada mereka. *Aljuyuub* ialah tempat terbukanya pakaian, yaitu dada. Dan *alkhumur*, sebagaimana kata para ahli tafsir, adalah bentuk jama' dari *khimar*, yaitu sesuatu yang dipergunakan oleh wanita untuk menutup kepalanya. Karena itu, ada ungkapan *Ikhamarat al mar'atu, wa takhamma-*

rat, hiya hasanatul khumrah. (Lihat, Tafsir Al Qurthubi juz 12, hlm. 230).

Ibnu Hajar berkata dalam *Syarah Bukhari*, "*al khimar* (kudung) bagi wanita adalah seperti sorban bagi laki-laki."

Demikian pula menurut kitab-kitab lughat (kamus). Dalam *Al Qamus* disebutkan: *al khimar = an nashiif* (tutup kepala). Dalam menguraikan akar kata *nashafa* dikatakan: *an nashiif* (kerudung), sorban, dan segala sesuatu yang digunakan untuk menutup kepala. Dalam kamus Al Mishbah dikatakan: *al khimar* ialah pakaian yang digunakan oleh wanita untuk menutup kepalanya.

Terkadang lafal *al khimar* digunakan juga untuk semua macam tutup, sebagaimana dalam hadits:

خَمِّرُوا الآنِيَةَ

> *"Khammirru al aaniyata" (maksudnya: ghaththuuha, yakni "tutuplah bejana itu!")*

Dari makna umum inilah muncul bantahan orang mengenai rambut. Padahal, makna umum ini bukanlah makna khusus yang dimaksudkan oleh ayat tersebut di atas. Jika ada suatu lafal yang mempunyai makna lebih dari satu, maka *qarinah-qarinah* (indikasi-indikasi) dan *siyaqul kalam* (konteks kalimat) itulah yang membatasi makna yang dimaksud.

Menafsirkan *al khimar* dalam ayat tersebut dengan penutup kepala tidaklah diperdebatkan lagi. Hal ini juga diperkuat oleh sebab turunnya ayat. Para wanita muhajirin dan anshar mengenakan *khimar* (penutup kepala) ini sebagai ibadah sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih.

Menurut Al Qurthubi, "Sebab turunnya ayat ini ialah bahwa kaum wanita pada masa itu apabila mengenakan kerudung, mereka labuhkan di belakang punggungnya, sehingg leher, kuduk, dan kedua telinganya tidak tertutup, lalu Allah memerintahkan melabuhkan kerudungnya ke dadanya untuk menutupnya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah:

رَحِمَ اللهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ لَمَّا نَزَلَ (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) شَقَقْنَ أُزُرَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا.

"Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada wanita-wanita muhajirin angkatan pertama. Ketika turun ayat wal yadhribna bikhumurihinna 'alaa juyuubihinna (dan hendaklah mereka menutupkan kerudung mereka ke dada mereka), mereka robek kain-kain mereka lalu mereka berkerudung dengannya."

Hafshah binti Abdur Rahman, keponakan Aisyah, pernah masuk ke tempat Aisyah dengan memakai tutup kepala yang masih menampakkan lehernya dan sekitarnya, lalu Aisyah merobeknya seraya berkata, "Sesungguhnya pundak itu harus ditutup.".

Wallahu a'lam.

14
PERKAWINAN DAN CINTA

Pertanyaan:

Saya seorang gadis berusia lima belas tahun. Keluarga saya ingin mengawinkan saya dengan anak paman saya, sedangkan saya tidak mencintainya, sebab saya mencintai pemuda lain. Maka apakah yang harus saya perbuat? Mohon saran Ustadz.

Jawaban:

Masalah cinta dan kasih sayang kini merebak menjadi topik pembicaraan di mana-mana, karena pengaruh drama, sandiwara, cerpen, novel, film (sinetron), dan lain-lain. Anak-anak gadis banyak yang gandrung dengan masalah ini. Saya khawatir mereka teperdaya oleh cinta. Lebih-lebih pada usia-usia puber dan memasuki masa baligh, sementara hati mereka masih kosong (dari pegangan dan pedoman hidup). Akibatnya, kata-kata yang manis mudah saja masuk ke dalam hati yang kosong ini.

Sangat disayangkan ada sebagian pemuda yang berbuat demikian dengan penuh keteperdayaan atau malah merasa senang dan nikmat mencumbu dan merayu, bahkan merasa bangga dengan perbuatannya itu. Ia bangga jika dirinya dapat berhasil merayu banyak wanita.

Karena itu, nasihat saya kepada gadis muslimah, janganlah teperdaya oleh perkataan dan semua rayuan gombal. Hendaklah Anda mendengarkan nasihat orang tua atau wali. Janganlah memasuki kehidupan rumah tangga hanya semata-mata memperturutkan perasa-

an, tetapi pertimbangkanlah segala sesuatunya dengan akal sehat.

Saya sarankan kepada para orang tua atau wali, hendaklah memperhatikan kemauan dan keinginan anak-anak perempuannya. Janganlah si ayah membuang perasaan dan keinginan anaknya dan menjadikannya sebagai amplop kosong tak berisi, lalu mengawinkannya dengan siapa saja yang dikehendakinya, sehingga si anak memasuki kehidupan rumah tangga dengan terpaksa. Karena si anak itulah kelak yang akan bergaul dengan suaminya, dan bukan si ayah. Tetapi ini tidak berarti bahwa antara pemuda dan si gadis harus sudah ada hubungan cinta sebelum terjadinya perkawinan, namun paling tidak harus ada kerelaan hati.

Karena itu, Islam memerintahkan si peminang melihat pinangannya, begitu juga sebaliknya.

Sabda Nabi saw:

فَإِنَّ ذٰلِكَ أَحْرٰى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

"Karena yang demikian itu lebih patut dapat mengekalkan kalian berdua."

Syariat Islam menghendaki kehidupan rumah tangga ditegakkan atas dasar saling meridhai dari masing-masing pihak yang berkepentingan. Si wanita hendaknya ridha, setidak-tidaknya memiliki kebebasan untuk menyatakan kehendak dan pendapatnya secara terus terang, atau kalau ia merasa malu menyatakan persetujuannya secara terus terang, bolehlah dengan bersikap diam:

اَلْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا، وَالْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا

(رواه الجماعة إلا البخاري)

"Anak gadis (perawan) itu hendaklah dimintai izinnya (untuk dikawinkan), dan janda itu lebih berhak terhadap dirinya." **(HR Al Jama'ah kecuali Bukhari)**

Maksudnya, wanita yang sudah pernah kawin sebelumnya harus menyatakan secara terus terang, "Saya suka dan cocok (setuju)." Adapun seorang gadis bila dimintai izinnya untuk dikawinkan kadang-kadang merasa malu untuk menjawab, lalu ia diam atau tersenyum, maka yang demikian itu sudah dianggap cukup bahwa ia setuju. Tetapi jika ia mengatakan, "Tidak", atau menangis, maka ia

tidak boleh dipaksa.

Nabi saw. pernah membatalkan perkawinan seorang wanita yang dikawinkan tanpa kerelaannya. Dalam beberapa riwayat juga disebutkan bahwa ada seorang wanita yang menolak dikawinkan ayahnya. Lalu ia mengadukan hal itu kepada Nabi saw.. Nabi menginginkan dia merelakan ayahnya, sekali, dua kali, tiga kali. Ketika Nabi saw. melihat dia masih tetap pada pendiriannya, beliau bersabda, "Lakukanlah apa yang engkau kehendaki." Tetapi kemudian wanita itu berkata, "Saya perkenankan apa yang dilakukan ayah, tetapi saya ingin agar para bapak (ayah) itu tahu bahwa mereka tidak punya hak apa-apa dalam masalah ini."

Perlu saya tegaskan di sini bahwa dalam perkawinan itu harus ada kerelaan si anak dan wali (orang tua) sebagaimana yang disyaratkan oleh banyak fuqaha, sehingga mereka mengatakan wajibnya persetujuan wali untuk kesempurnaan nikah. Disebutkan dalam hadits:

لَانِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، (رواه الدارقطني)

"Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil." **(HR Daruquthni)**

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، بَاطِلٌ ، بَاطِلٌ ، (رواه أبو داود الطيالسي)

"Siapa saja wanita yang nikah tanpa memperoleh izin dari walinya, maka nikahnya batal, batal, batal." **(HR Abu Daud Ath Thayalisi)**

Selain itu, juga harus ada keridhaan ibu. Mengapa ibu? Karena ibulah yang banyak mengerti masalah anak perempuannya. Rasulullah saw. bersabda:

آمِرُوا النِّسَاءَ فِيْ بَنَاتِهِنَّ ، (رواه أحمد وأبو داود)

"Ajaklah ibu-ibu bermusyawarah tentang anak-anak perempuan mereka." **(HR Ahmad dan Abu Daud)**

Dengan begitu, dia memasuki kehidupan berumah tangga dengan ridha. Ayah ridha, ibu ridha, dan seluruh keluarganya ridha sehingga kehidupan rumah tangganya nanti tidak sesak napas dan tidak keruh.

Yang lebih utama, hendaklah perkawinan dilakukan dengan cara yang dikehendaki oleh syari'at. Wallahul Muwaffiq.

15
BERDOSAKAH SEORANG GADIS YANG TIDAK MELAKSANAKAN JANJINYA UNTUK KAWIN DENGAN KEKASIHNYA?

Pertanyaan:

Saya jatuh cinta kepada seorang pemuda. Kami sudah mengikat janji dengan nama Allah untuk menikah. Kemudian pemuda itu melamar saya kepada keluarga saya. Ternyata lamaran tersebut ditolak keluarga saya dengan alasan bahwa saya akan dijodohkan dengan pria lain. Saya pun, dengan kehendak sendiri, akhirnya memutuskan hubungan dengan pacar saya. Pertanyaan saya, apakah sah pernikahan saya dengan pria lain tersebut setelah sebelumnya saya mengikat janji dengan kekasih saya? Saya takut terhadap perbuatan ingkar janji tersebut. Saya mohon Ustadz berkenan memberikan jawaban.

Jawaban:

Perkawinan, sebagaimana yang disyariatkan oleh Islam, merupakan akad yang wajib disempurnakan dengan adanya keridhaan pihak-pihak terkait. Karena itu, harus ada keridhaan si gadis, keridhaan walinya, dan juga ibunya yang perlu diajak musyawarah, sebagaimana pengarahan Rasulullah saw. dalam masalah ini, yaitu:

1. Islam menyuruh mengambil pendapat si wanita, dan janganlah ia dipaksa kawin dengan orang yang tidak disukainya, walaupun dia masih gadis. Sebab, gadis itu harus dimintai izinnya (untuk dikawinkan) dan izinnya ialah jika ia diam, selama hal itu merupakan indikasi keridhaannya. Nabi saw. pernah membatalkan perkawinan seorang wanita yang dipaksa kawin dengan seseorang yang tidak disukainya. Diriwayatkan pula bahwa pernah ada seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku hendak mengawinkanku dengan seseorang yang aku tidak menyukainya." Lalu Rasulullah saw. bersabda kepadanya, "Perkenankanlah ayahmu melakukan kehendaknya." Ia menjawab, "Saya tidak menyukai." Rasul bersabda

lagi, "Perkenankanlah apa yang diperbuat ayahmu." Demikianlah secara berulang-ulang terjadi tanya jawab antara Rasulullah saw. dengan wanita tersebut. Ketika wanita itu bersikeras menolak, Nabi saw. bersabda:

إِنَّ لَكِ أَنْ تَرْفُضِيْ .

"Sesungguhnya engkau punya hak untuk menolak."

Beliau saw. memerintahkan si ayah membiarkan anaknya menuruti kehendaknya. Pada waktu itu si anak (wanita) itu berkata, "Aku perkenankan apa yang diperbuat ayahku, tetapi aku ingin agar para bapak mengetahui bahwa mereka tidak mempunyai kekuasaan apa-apa mengenai urusan (perkawinan) anak-anak perempuan mereka."

Jadi, si wanita wajib diajak musyawarah, dimintai keridhaannya, dan perlu diketahui pendapatnya, baik secara terang terangan maupun dengan melihat indikasinya.

2. Walinya harus ridha dan memberi izin nikah. Diriwayatkan dalam sebuah hadits:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ، بَاطِلٌ .

"Siapa pun wanita yang menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal, batal, batal."

Wanita muslimah yang terhormat tidaklah mengawinkan dirinya tanpa izin keluarganya.

Banyak pemuda yang menggaet anak-anak perempuan dan mempermainkan mereka. Kalau anak perempuan dibiarkan saja memperturutkan nafsunya dan mengikuti kehendak hatinya dan akalnya yang terbatas, mereka akan mudah terjatuh ke dalam perangkap pemuda-pemuda itu. Mereka akan ditipu dan dimangsa oleh serigala-serigala perusak kehormatan wanita. Karena itu, syara' melindungi mereka dan memberikan kepada ayah atau walinya hak untuk mengawinkannya, hak mengemukakan pendapat, serta izin dan keridhaannya, sebagaimana mazhab jumhur ulama.

3. Selain dua hal di atas, Nabi saw. menambahkan dengan bersabda untuk para bapak dan wali:

آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ . (رواه الإمام أحمد)

"Ajaklah para wanita (para ibu) bermusyawarah mengenai anak-anak perempuan mereka." **(HR Imam Ahmad)**

Maksudnya, ambillah pendapat para ibu, karena sebagai wanita para ibulah yang banyak mengerti urusan puterinya, dibanding ayahnya. Si ibulah yang mengerti seluk-beluk anak perempuannya, karakternya, dan kegemaran-kegemarannya yang tidak dimengerti oleh ayah.

Jika semua pihak telah sepakat, baik ayah, ibu, anak perempuan (calon isteri), maupun calon suami, maka perkawinannya akan harmonis dan bahagia, dan terwujudlah pilar-pilar rumah tangga yang dikehendaki oleh Al Qur'an, yaitu ketenangan, cinta, dan kasih sayang, yang merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." **(Ar Rum: 21)**

Demikianlah, saya katakan kepada saudara penanya bahwa selama Anda bertindak terhadap diri Anda tanpa persetujuan dari keluarga dan wali Anda, maka tindakan itu (mengikat janji dengan pemuda yang Anda cintai) itu batil. Karena itu, Anda tidak perlu takut terhadap janji yang Anda ingkari dengan pemuda yang tidak seizin keluarga dan wali Anda itu. Sebab, janji yang tidak disetujui oleh wali dan keluarga tidak ada nilainya sama sekali.

Pesan saya kepada para wali, hendaklah memelihara secara umum terhadap kecenderungan-kecenderungan anak perempuan, asalkan kecenderungan dan keinginannya itu logis dan rasional.

Itulah jalan keselamatan dan kedamaian, jalan yang dibawa oleh syara'. Tidak ada sesuatu yang dibawa oleh syara' kecuali untuk kemaslahatan manusia dalam kehidupannya sekarang dan di akhirat nanti.

Wallahu a'lam.

16
BOLEHKAH PEMUDA MELIHAT WANITA YANG HENDAK DIPINANGNYA?

Pertanyaan:

Bolehkah seorang pemuda melihat gadis sebelum meminangnya?

Jawaban:

Ini persoalan menarik. Namun, sebelum saya memberikan jawaban, ada baiknya saya kemukakan dua pandangan kontroversial mengenai masalah ini. Pertama, dari orang-orang yang menjadi budak peradaban Barat. Menurut mereka, lelaki bukan saja boleh melihat gadis (wanita) yang hendak dipinangnya, tetapi juga lebih dari itu, ia boleh menggandengnya, pergi bersamanya ke sana ke mari, ke pesta, ke gedung bioskop, dengan dalih untuk mengetahui dan menguji mental dan sebagainya.

Padahal, perbuatan itu tidak jarang menimbulkan penyesalan dan cela, karena kadang-kadang si lelaki lantas meninggalkan si wanita setelah mereka berlalu-lalang dan bergandeng tangan di depan orang banyak.

Kedua, pandangan budak-budak tradisionalisme dan konservativisme. Pandangan mereka sangat kontras dengan yang di atas. Mereka mengharamkan lelaki melihat wanita yang hendak dipinangnya. Mereka melarang keduanya saling berpandangan sampai memasuki jenjang perkawinan dan rumah tangga.

Kedua sikap dan pendapat di atas adalah tercela.

Yang benar dan merupakan pendapat pertengahan dari kedua pendapat itu ialah apa yang diajarkan oleh syara' dan diperintahkan oleh Nabi saw., yaitu agar si lelaki melihat wanita yang dilamarnya itu. Pernah ada seorang laki-laki muslim datang kepada beliau seraya berkata, "Saya telah meminang seorang wanita Anshar." Lalu Nabi saw. bertanya, "Apakah engkau telah melihatnya?" Dia menjawab, "Belum." Beliau bersabda:

أُنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

"Lihatlah kepadanya, karena pada mata orang-orang Anshar itu (biasanya) ada sesuatu (cacat)."

Al Mughirah bin Syu'bah pernah meminta izin atau memberi tahu kepada Nabi saw. bahwa dia hendak meminang seorang wanita, lalu Nabi saw. bertanya, "Apakah engkau telah melihatnya?" Dia menjawab, "Belum." Kemudian beliau bersabda:

انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا،

(رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه)

"Lihatlah dia, karena yang demikian itu lebih menjamin untuk melangsungkan hubungan kamu berdua." **(HR. Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah)**

Artinya, dengan mengikuti cara yang dianjurkan dalam hadits di atas (melihat), kelak akan terjadi kerukunan, keharmonisan, dan kecocokan di antara keduanya (suami isteri).

Mata merupakan tukang posnya hati dan dutanya perasaan. Karena itu, haruslah saling melihat sebelum terjadinya perkawinan. Melihat wanita yang akan dipinang ini merupakan perintah Nabi saw., dan perintah itu pada asalnya menunjukkan hukum wajib. Nabi saw. bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ وَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَلْيَنْظُرْ بَعْضَ مَا يَدْعُوهُ إِلَى زَوَاجِهَا

"Apabila salah seorang di antara kamu meminang seorang wanita dan hendak mengawininya, maka hendaklah ia melihat sebagian dari apa yang bisa mendorongnya untuk mengawininya."[123]

Dari hadits di atas, dapat diketahui bahwa si peminang berhak bahkan harus melihat wanita yang akan dipinangnya itu, dan keluarga si wanita hendaklah memberikan kemudahan kepadanya untuk melakukannya, sehingga ia (si lelaki) dapat melihat si wanita dan si wanita dapat melihat lelaki tersebut. Selanjutnya si wanita ber-

---

[123]Dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Jabir, Nabi bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَقَدِرَ أَنْ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

"Apabila salah seorang di antara kamu meminang perempuan kemudian dia dapat melihat sebagian apa yang bisa mendorongnya untuk menikahinya maka kerjakanlah." **(Nailul Authar 6:125); penj.**

hak untuk menolak dan tidak menerimanya. Jadi, kedua belah pihak harus saling melihat satu sama lain sebelum melaksanakan perkawinan. Dengan cara demikian, kehidupan rumah tangga dapat dibangun di atas fondasi yang kokoh dan pilar yang kuat.

Boleh juga si lelaki melihat wanita yang akan dipinangnya itu dengan tidak sepengetahuan si wanita dan keluarganya, karena pengetahuan si wanita dan keluarga itu bukan syarat. Jadi, boleh ia melihat wanita yang akan dipinangnya itu dengan tidak memberitahukan kepada si wanita terlebih dahulu agar tidak menyinggung perasaannya. Sayangnya, banyak orang yang berbuat sembarangan dalam masalah ini, sehingga saya pernah mendengar salah seorang dari mereka pernah melihat (meneliti) lebih dari dua puluh orang gadis tetapi tidak ada satu pun yang berkenan di hatinya untuk dikawininya. Ini berarti bahwa dia telah menyinggung dan melukai perasaan lebih dari dua puluh orang gadis muslimah. Karena itu, yang lebih utama ialah melihat si wanita ketika dia keluar atau ketika berada di rumah keluarganya, tanpa ia merasa bahwa ia sedang diamati untuk dipinang. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a. bahwa ia bercerita tentang isterinya setelah dikawininya, katanya, "Sungguh saya dulu bersembunyi di bawah pohon untuk melihatnya, sehingga saya dapat melihat sebagian dari sesuatunya yang dapat mendorong saya untuk mengawininya." Begitulah, Jabir melihat calon isterinya di bawah pohon tanpa sepengetahuan dia.

Seorang ayah si gadis dapat membantu melaksanakan hal itu demi menjaga perasaan anak perempuannya. Ini merupakan jalan tengah dan yang paling selamat di antara dua golongan ekstrem yang memperbolehkan secara bebas dan yang mengharamkannya secara mutlak. Dan syari'at Islam selamanya memudahkan, sedangkan umat Islam adalah umat yang adil dan seimbang:

> *"Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan ...."* **(Al Baqarah: 143)**

Urusan keluarga muslimah secara umum dan wanita muslimah secara khusus akan menjadi sia-sia bila mengikuti pandangan orang-orang yang bersikap berlebihan (Barat) dan mempersempit (fanatik tradisional, yang mengatasnamakan ajaran Islam padahal bukan). Karena itu, jalan tengah dan jalan yang lurus adalah jalan syari'at Islam.

Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, umat Islam, untuk senantiasa memilih jalan yang lurus.

17
PERKAWINAN LELAKI MUSLIM DENGAN WANITA NONMUSLIMAH

Pertanyaan:

Saya berharap Ustadz dapat menjelaskan dan mentahkikkan masalah perkawinan laki-laki muslim dengan wanita nonmuslimah. Yang saya maksud wanita nonmuslimah di sini adalah wanita *kitabiyyah* (Ahli Kitab), yaitu wanita Kristen atau Yahudi. Seperti kita ketahui bahwa mereka mempunyai hukum khusus yang berbeda dengan hukum yang berlaku bagi kaum penyembah berhala dan sejenisnya.

Saya, dan mungkin orang lain, sering melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh perkawinan seperti ini, khususnya tentang anak-anak yang dilahirkan oleh ibu yang tidak beragama Islam ini. Yang memprihatinkan masalah pendidikan putera-puteri mereka: anak dibiarkan berjalan sendiri-sendiri. Anehnya, si suami (yang muslim) tidak berkutik menghadapinya.

Saya pernah menanyakan masalah ini kepada seorang ulama, dan saya memperoleh jawaban begini, "Sesungguhnya Al Qur'an memperbolehkan kawin dengan wanita Ahli Kitab, dan kita tidak berhak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah."

Karena saya berkeyakinan bahwa Islam tidak memperbolehkan sesuatu yang membahayakan atau mengandung kerusakan (mafsadah), maka saya tulis surat ini kepada Ustadz untuk memohon penjelasan tentang pendapat Ustadz mengenai masalah ini. Sebab. saya tahu keluasan pandangan Ustadz mengenai hal ini beserta bagaimana memecahkannya menurut nash-nash syari'ah, dilihat dari segi tujuan dan prinsip-prinsip umumnya serta ushulnya.

Semoga Allah selalu menyertai Ustadz dan memberikan bimbingan kepada Ustadz.

Jawaban:

Segala puji kepunyaan Allah. Shalawat dan salam semoga selalu dicurahkan Allah kepada Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Wa ba'du.

Allah telah menakdirkan saya dapat mengunjungi beberapa negara Eropa dan Amerika Utara, dan saya dapat bertemu dengan sejumlah anak-anak muslim yang sedang belajar atau mengajar di

sana, baik yang berdiam sementara waktu maupun yang bermaksud menetap untuk selamanya.

Di antara masalah yang banyak ditanyakan oleh mereka ialah hukum syara' terhadap perkawinan lelaki muslim dengan wanita nonmuslimah, khususnya wanita Kristen atau Yahudi, yang oleh Islam diakui asal agamanya dan orang yang beriman kepadanya dinamakannya "Ahli Kitab", serta diberikannya hak-hak dan kehormatan kepada mereka yang tidak diberikan kepada orang lain.

Untuk menjelaskan hukum syara' mengenai masalah ini, perlu saya jelaskan macam-macam golongan wanita nonmuslimah serta pandangan syari'at Islam terhadap masing-masing mereka. Sebab, di antara mereka ada wanita *musyrikah* (penyembah berhala), *mulhidah* (atheis), *murtaddah* (murtad), dan wanita Ahli Kitab.

Haramnya Kawin dengan Wanita Musyrikah

Mengawini wanita musyrikah hukumnya haram menurut nash Al Qur'an al-Karim. Allah berfirman:

وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu ..." **(Al Baqarah: 221)**

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ

"... Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir ...." **(Al Mumtahnah: 10)**

Konteks ayat, bahkan surat (Al Mumtahanah) ini secara keseluruhan beserta *sababun nuzul*-nya menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *al kawaafir* (perempuan-perempuan kafir) adalah *al musyrikaat* (perempuan-perempuan musyrik), yakni *al watsaniyyaat* (perempuan-perempuan penyembah berhala).

Hikmah pengharaman ini sangat jelas, yaitu ketidakmungkinan bertemunya Islam dengan keberhalaan. Akidah tauhid yang murni ber-

tentangan secara diametral dengan akidah syirik. Selanjutnya agama berhala tidak mempunyai kitab suci yang mu'tabar dan tidak mempunyai nabi yang dikenal dan diakui. Dengan demikian, *al watsaniyyah* (agama berhala/keberhalaan) dan Islam berada pada dua kutub yang bertentangan. Karena itulah dalam melarang kaum muslimin mengawini wanita musyrik dan mengawinkan wanita muslimah dengan lelaki musyrik, dikemukakan 'illat (alasan) dengan firman-Nya:

> *"... Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya ...."* **(Al Baqarah: 221)**

Kata seorang pujangga Arab:

Wahai orang yang mengawinkan Tsuraya dengan Suhail
Semoga Allah memanjangkan umur Anda
Bagaimana keduanya bisa bertemu dan bersatu
Tsuraya seorang wanita Syria jika sedang sendirian
Dan Suhail orang Yaman jika sedang sendirian.

Hukum ini --terlarangnya mengawini wanita musyrik penyembah berhala-- ditetapkan dengan nash dan ijma', karena para ulama telah sepakat akan haramnya perkawinan yang demikian itu, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Rusyd dalam *Bidayatu Mujtahid* dan lainnya.

Batalnya Perkawinan dengan Perempuan Atheis/Komunis

Seperti telah saya singgung di muka, yang dimaksud dengan atheis ialah orang yang tidak mempercayai agama, tidak mengakui Tuhan dan Nabi, tidak mengakui kitab suci dan tidak mengakui adanya akhirat.

Orang semacam ini lebih layak lagi diharamkan kawin dengan orang Islam daripada orang musyrik, karena orang (wanita) musyrik masih mempercayai adanya Allah, meskipun dia menyekutukan-Nya dengan sembahan-sembahan dan tuhan-tuhan lain yang dianggapnya dapat memberi syafa'at serta mendekatkan dia kepada Allah lebih dekat lagi menurut anggapannya. Al Qur'an menceritakan keadaan orang-orang musyrik ini dalam banyak ayat, misalnya:

> *"Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, 'Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?' Tentu mereka akan menjawab, 'Allah ....'"* **(Luqman: 25)**

"... Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata), 'Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya ...." **(Az Zumar: 3)**

Kalau terhadap wanita musyrikah penyembah berhala yang secara garis besar mengakui adanya Allah ini diharamkan mengawininya, maka bagaimana lagi dengan wanita materialis dan kafir, yang mengingkari segala sesuatu yang immateriil, tidak percaya segala sesuatu di luar alam yang dapat disentuh oleh pancaindera, tidak beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab suci, dan tidak beriman kepada nabi-nabi?

Kawin dengan wanita seperti ini adalah haram, bahkan batal secara meyakinkan.

Contoh paling jelas yang serupa dengan itu ialah wanita komunis yang beriman kepada filsafat materialisme, yang menganggap agama sebagai candu masyarakat, yang menafsirkan agama dengan penafsiran materialis. Menurut pandangan mereka, munculnya agama karena masyarakat itu sendiri yang menetapkannya, yang disebabkan pengaruh kondisi ekonomi dan industri.

Orang komunis yang tetap atas kekomunisannya --juga sebagian kaum muslimin dan muslimah yang mengikuti aliran ini tanpa mengukur dalamnya dan tidak mengetahui hakikatnya, yang kadang-kadang karena tertipu ketika sebagian propagandanya menyodorkan kepadanya bahwa komunisme itu hanya semata-mata hendak melakukan perbaikan ekonomi dan tidak ada sangkut pautnya dengan akidah dan agama-- harus disadarkan. Hilangkan kesamaran dan syubhat dari mereka, berikan hujjah-hujjah, dan jelaskan kepada mereka jalan yang terang sehingga tampak jelas perbedaan antara keimanan dan kekafiran, kegelapan dan cahaya. Apabila setelah itu orang tersebut masih dalam kekomunisannya, maka dia adalah kafir, keluar dari Islam, dan tidak ada kehormatan baginya, serta wajib diberlakukan atasnya hukum yang berlaku bagi orang kafir ketika hidup dan setelah meninggal dunia.

Batalnya Perkawinan dengan Wanita Murtad

Yang sama dengan wanita atheis ialah wanita murtad. Semoga Allah melindungi kita dari yang demikian itu. Murtad (laki-laki atau perempuan) ialah orang yang keluar dari agama Islam), baik dengan masuk ke agama lain maupun dengan tidak memeluk agama apa pun, baik agama yang dipeluknya itu mempunyai kitab suci maupun

tidak. Termasuk dalam kategori murtad ialah meninggalkan Islam dan beralih kepada komunisme atau eksistensialisme, atau memeluk agama Kristen, Yahudi, Budha, Bahaiyah, atau agama-agama dan filsafat-filsafat lainnya, atau keluar dari Islam dan tidak mengikuti agama dan aliran apa pun.

Memang benar tidak ada paksaan bagi seseorang untuk memeluk Islam. Artinya, imannya seorang muslim bukanlah iman yang terpaksa yang nota bene iman seperti itu tidak diterima Allah. Namun, jika seseorang telah memeluk Islam dengan kehendaknya sendiri, maka ia tidak diperkenankan keluar daripadanya.

Murtad ini memiliki beberapa hukum, yang sebagian berhubungan dengan akhirat dan sebagian lagi berhubungan dengan dunia. Di antara yang berhubungan dengan akhirat ialah bahwa orang yang meninggal dunia dalam keadaan murtad, segala amal kebaikan yang pernah dilakukannya menjadi gugur dan ia akan kekal dalam neraka. Allah berfirman:

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾

"... *Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*" **(Al Baqarah: 217)**

Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan dunia antara lain bahwa orang murtad tidak berhak mendapatkan bantuan dan pertolongan dalam bentuk apa pun dari masyarakat Islam, tidak boleh berumah tangga dengannya, baik baru menggalang kehidupan rumah tangga maupun melanjutkannya. Barangsiapa mengawini wanita murtad, perkawinannya batal; dan apabila si wanita murtad telah dikawininya, ia wajib menceraikannya. Hukum ini telah disepakati oleh para fuqaha, baik kalangan fuqaha yang berpendapat bahwa orang murtad laki-laki atau perempuan harus dibunuh (yaitu pendapat jumhur fuqaha) maupun kalangan fuqaha yang berpendapat bahwa wanita murtad itu dipenjara dan tidak dibunuh, yaitu pendapat golongan Hanafiyah.

Perlu diingat di sini bahwa menghukumi murtad dan kafir terhadap seorang muslim merupakan hukuman puncak. Karena itu, wajib dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Selama masih ada jalan yang maslahat untuk menetapkannya sebagai muslim, karena berprasangka baik kepadanya, sedangkan pada asalnya adalah Islam, maka janganlah ia divonis telah keluar dari Islam, kecuali dengan adanya alasan yang qath'i. Sebab, "Sesuatu yang meyakinkan itu tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang meragukan" (*Alyaqin laa yuzaalu bisy-syakk*)

Batalnya Perkawinan dengan Wanita Bahaiyah

Kawin dengan wanita Bahaiyah hukumnya batal, karena wanita ini dianggap telah meninggalkan agama Allah yang lurus dan lantas memeluk agama Bahai yang merupakan agama buatan manusia. Jadi, secara meyakinkan ia telah murtad, sedangkan hukum mengawini wanita murtad sudah dibicarakan di atas. Baik ia murtad atas kehendaknya sendiri maupun karena mengikuti keluarganya, atau karena mewarisi kemurtadan ini dari ayah (orang tuanya) dan nenek moyangnya, hukum murtad tetaplah ada padanya.

Mungkin juga wanita tersebut asalnya bukan wanita muslimah, mungkin dia Kristen, Yahudi, penyembah berhala atau lainnya, yang dengan demikian ia dihukumi sebagai wanita musyrik. Bagaimanapun Islam tidak mengakui keaslian agamanya dan kebenaran kitab sucinya. Karena yang sudah diketahui dengan pasti bahwa segala bentuk kenabian sesudah Nabi Muhammad saw. adalah tertolak dan semua kitab (yang dianggap kitab suci) setelah Al Qur'an adalah batal, dan setiap orang yang mendakwakan dirinya sebagai pembawa atau pencipta agama baru setelah Islam adalah dajjal, pembohong besar yang mengada-ada dan berdusta atas nama Allah. Allah telah menutup kenabian, menyempurnakan agama Islam, dan melengkapi nikmat-Nya:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, dan sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." (Ali Imran: 85)

Jika perkawinan lelaki muslim dengan wanita Bahaiyah itu batal, maka perkawinan wanita muslimah dengan lelaki Bahai itu lebih batal lagi. Karena syari'at tidak membolehkan wanita muslimah kawin dengan lelaki Ahli Kitab, maka bagaimana lagi dengan lelaki yang tidak punya kitab suci? Karena itu, tidak dibolehkan membangun rumah tangga antara seorang lelaki muslim dengan wanita Bahaiyah atau sebaliknya, baik baru memulai maupun melanjutkan. Kalau sudah terjadi, perkawinannya batal dan wajib diceraikan antara mereka. Inilah yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyyah (Pengadilan Agama) di Mesir.

Al Ustadz Al Mustasyar Ali Manshur juga menetapkan diceraikannya perkawinan semacam ini yang didasarkan pada dalil-dalil syar'iyyah fiqhiyyah yang akurat, yang disebarkannya melalui risalah tersendiri. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan.

Pendapat Jumhur tentang Bolehnya Kawin dengan Wanita Ahli Kitab

Hukum asal mengawini wanita Ahli Kitab menurut jumhur umat Islam adalah mubah. Allah menghalalkan bagi pemeluk Islam untuk memakan sembelihan Ahli Kitab dan mengawini mereka dalam sebuah ayat dari surat Al Madinah, yang termasuk ayat-ayat Al Qur'anul Karim yang turun belakangan (terakhir). Allah berfirman:

> *"... Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagi kamu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik ...."* **(Al Ma'idah: 5)**

Pendapat Ibnu Umar dan Sebagian Mujtahid

Di antara sahabat yang tidak berpendapat demikian adalah Abdullah Ibnu Umar r.a.. Beliau berpendapat bahwa mengawini wanita Ahli Kitab tidak boleh. Imam Bukhari meriwayatkan dari beliau bahwa apabila beliau ditanya tentang hukum mengawini wanita Nasrani atau Yahudi, beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kaum mukminin mengawini wanita-wanita musyrik (yakni firman Allah yang artinya: "Dan janganlah kamu mengawini wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman ...), dan saya tidak me-

ngetahui suatu kemusyrikan yang lebih besar daripada orang yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa, padahal Isa itu hanyalah salah seorang dari hamba-hamba Allah."

Sebagian ulama ada yang mengartikan perkataan Ibnu Umar tersebut kepada makna makruh mengawini wanita Ahli Kitab, bukan menunjukkan haram. Tetapi menurut riwayat yang memuat perkataan-perkataan beliau itu menunjukkan lebih dari makruh.

Sekelompok Syi'ah Imamiyyah juga berpendapat seperti pendapat Ibnu Umar dengan dalil keumuman firman Allah dalam surat Al Baqarah: 221 ("Dan janganlah kamu mengawini wanita-wanita musyrik ....") dan surat Al Mumtahanah: 10 ("... Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir ....")

Mentarjih Pendapat Jumhur

Sebenarnya pendapat jumhur itulah yang tepat, karena ayat 5 surat Al Ma'idah yang menunjukkan bolehnya mengawini wanita ahli kitab, itu merupakan kelompok ayat yang turun terakhir sebagaimana disebutkan dalam hadits.

Adapun firman Allah "janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik" dan "janganlah kamu berpegang teguh pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir" dapat dikatakan bahwa ayat-ayat tersebut adalah umum dan ditakhsis oleh surat Al Ma'idah (ayat 5), atau bahwa kata-kata *al musyrikaat* ini tidak meliputi Ahli Kitab sama sekali menurut bahasa Al Qur'an, karena itulah salah satunya di-*'athaf*-kan kepada yang lain seperti dalam ayat:

"Orang-orang kafir yakni Ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agama mereka) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata." **(Al Bayyinah: 1)**

"Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shabi-in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah akan memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat ...." **(Al Hajj: 17)**

Dalam dua ayat tersebut Allah menjadikan orang-orang musyrik sebagai kelompok tersendiri yang berbeda dengan kelompok lain, dan yang dimaksud dengan *al kawaafir* (perempuan-perempuan kafir) dalam surat Al Mumtahanah ayat 10 adalah wanita-wanita musyrik, sebagaimana ditunjukkan dalam konteks surat.

Beberapa Ketentuan yang Wajib Dipelihara ketika Mengawini Wanita Ahli Kitab

Seperti telah saya sebutkan di atas bahwa pendapat yang paling kuat mengenai hukum mengawini wanita Ahli Kitab asalnya adalah mubah. Tujuannya untuk menimbulkan keinginannya memeluk Islam, mendekatkan hubungan antara umat Islam dan Ahli Kitab, dan melonggarkan sikap toleransi serta pergaulan yang baik antara kedua golongan tersebut.

Akan tetapi hukum pokok ini terikat dengan beberapa ketentuan yang tidak boleh dilupakan, yaitu:

1. Harus dapat dipercaya keadaannya sebagai wanita Ahli Kitab, yakni beriman kepada agama samawi yang asli, seperti Yahudi dan Nasrani. Artinya, secara garis besar dia beriman kepada Allah, beriman kepada kerasulan (rasul), dan beriman kepada hari akhir, bukan orang atheis atau murtad dari agamanya, dan bukan pula orang yang beriman kepada suatu agama yang tidak mempunyai hubungan dengan langit sebagaimana yang sudah terkenal.

   Sudah dimaklumi bahwa di negara-negara Barat sekarang belum tentu setiap wanita yang dilahirkan dari kedua orang tua Nasrani pasti beragama Nasrani, dan tidak setiap orang yang hidup di lingkungan Masehi pasti beragama Masehi. Boleh jadi ia adalah orang komunis materialis, atau mengikuti aliran yang sama sekali tertolak menurut pandangan Islam, seperti Bahaiyah dan sebagainya.

2. Wanita tersebut adalah yang menjaga kehormatannya, karena Allah tidak memperbolehkan kawin dengan sembarang wanita Ahli Kitab. Bahkan dalam ayat yang memperbolehkan kawin dengan wanita Ahli Kitab itu sendiri disyaratkan yang menjaga kehormatannya. Firman-Nya:

   "... Dan (dihalalkan kamu mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-

wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu ...." **(Al Ma'idah: 5)**

Ibnu Katsir berkata, "Pada zhahirnya, yang dimaksud dengan *al muhshanat* ialah wanita-wanita yang menjaga diri dari perbuatan zina, sebagaimana disebutkan dalam ayat lain:

مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ

"... wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita-wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraan-nya ...." **(An Nisa': 25)**

Pendapat itulah yang saya (Ibnu Katsir) pilih. Tidak boleh lelaki muslim kawin dengan wanita yang menyerahkan kendalinya kepada sembarang laki-laki. Bahkan wanita yang hendak dikawini itu wajib yang lurus, bersih, dan jauh dari kesamaran (syubhat)."

Demikianlah pendapat yang dipilih Ibnu Katsir, dan beliau sebutkan bahwa itu adalah pendapat jumhur, seraya berkata, "Inilah yang lebih cocok, agar tidak terjadi kesamaran pada dirinya, di satu sisi ia sebagai wanita dzimmi dan pada sisi lain sebagai wanita yang tidak menjaga kehormatannya, sehingga rusaklah keadaannya secara keseluruhan, dan si suami keadaannya seperti kata peribahasa: mendapat kurma yang jelek dan takaran yang buruk (mendapatkan dua kejelekan sekaligus)." (*Tafsir Ibnu Katsir 2:20*).

Imam Hasan Al Bishri pernah ditanya seseorang, "Bolehkah seorang lelaki muslim kawin dengan wanita Ahli Kitab?" Beliau menjawab, "Ada apa antara dia dan Ahli Kitab, padahal Allah telah memperbanyak jumlah wanita muslimah? Kalau ia tidak dapat menghindar, maka carilah yang menjaga kehormatannya, bukan pezina (musafihah)." Lelaki itu bertanya, "Apakah musafihah itu?" Beliau menjawab, "Yaitu wanita yang apabila ada lelaki yang mengerdipkan matanya (berisyarat) dia lantas mengikutinya."

Tak diragukan lagi bahwa wanita yang menjaga kehormatannya ini di negara-negara Barat sekarang jarang sekali didapatkan, bahkan dianggap ganjil, sebagaimana dikemukakan dalam tulisan-tulisan dan pengakuan-pengakuan orang-orang Barat sendiri. Apa yang kita namakan dengan keperawanan, kesopanan, penjagaan diri, kehormatan, dan sebagainya tidak ada nilainya sama

sekali dalam pandangan masyarakat Barat. Wanita yang tidak mempunyai teman kencan laki-laki akan dicela oleh anak-anak sebayanya, bahkan oleh keluarga dan orang-orang yang dekat dengannya.

3. Wanita tersebut bukan dari kalangan kaum yang memusuhi dan memerangi umat Islam. Sehubungan dengan ini, segolongan fuqaha membedakan antara wanita *dzimmiyyah* dan *harbiyyah*. Terhadap wanita Ahli Kitab dzimmiyyah (yang tunduk dan tidak memerangi kaum muslimin) para fuqaha memperbolehkan mengawininya, sedang terhadap wanita harbiyyah (kalangan yang memusuhi dan memerangi kaum muslim) mereka tidak memperbolehkan mengawininya. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas, katanya, "Di antara wanita Ahli Kitab ada yang halal bagi kita (untuk mengawininya) dan ada yang tidak halal." Kemudian beliau membaca ayat:

   "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yag benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sehingga mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."
   (At Taubah: 29)

Demikianlah, barangsiapa yang mau membayar jizyah, halal bagi kita untuk mengawini wanita-wanitanya; dan barangsiapa yang tidak mau membayar jizyah, tidak halal bagi kita mengawini mereka.

Pendapat Ibnu Abbas ini pernah disampaikan kepada Ibrahim An Nakha'i, salah seorang fuqaha dan Imam Kufah, lalu beliau tertarik kepadanya.[124]

Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dalam Mushannafnya dari Qatadah, beliau berkata, "Tidak boleh dinikahi wanita Ahli Kitab melainkan yang ada perjanjian damai (dengan kaum muslimin)." Pendapat seperti ini diriwayatkan pula dari Ali r.a. Dan diriwayatkan juga dari Ibnu Juraij, beliau berkata, "Telah sampai kabar kepadaku bahwa tidak boleh dinikahi wanita Ahli Kitab kecuali yang ada perjanjian damai dengan umat Islam."

---

[124] *Tafsir Ath Thabari* 9:788, dengan tahqiq Syakir.

Disebutkan dalam majmu' Imam Zaid dari Ali bahwa beliau membenci perkawinan dengan wanita *harbiyyah*. Pensyarah kitab tersebut dalam *Ar Raudhun Nadhir* berkata, "Yang dimaksud dengan *al karahah* (kemakruhan/kebencian) di sini ialah haram, karena mereka tidak termasuk ahli dzimmah yang tunduk kepada umat Islam. Dan suatu kaum mengatakan makruh dan tidak mengharamkannya berdasarkan keumuman ayat:

"... dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu."

Jadi, mereka lebih mengutamakan bunyi teks Al Qur'an daripada negeri (yakni negeri Islam)."[125]

Ahli Kitab yang menjadi penduduk negeri Islam berbeda dengan yang bukan penduduk Darul Islam.

Orang yang mau berpikir dan merenungkan niscaya ia akan melihat bahwa pendapat Ibnu Abbas ini merupakan pendapat yang cemerlang dan kuat, karena Allah telah menjadikan persemendaan (pertalian keluarga karena kawin dengan anggota suatu kaum) ini sebagai hubungan paling kuat di antara manusia, karena akan melahirkan hubungan nasab dan darah. Oleh karena itu, Allah berfirman:

"Dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu punya keturunan dan mushaharah ..." **(Al Furqan: 54)**[126]

Karena itu, bagaimana mungkin hubungan ini akan terjadi antara umat Islam dengan orang-orang yang menentang dan memerangi mereka? Bagaimana mungkin akan diperbolehkan orang muslim bersemenda dengan mereka yang kemudian dari persemendaan ini akan lahir anak dan cucu, paman dan bibi? Apalagi yang menjadi isteri, pengatur rumah tangga, dan ibu anak-anaknya itu dari golongan yang memerangi kaum muslimin itu? Bagaimana mungkin akan dijamin aman bahwa ia tidak mencari-cari kekurangan umat Islam dan rahasia mereka lalu menginformasikannya kepada kaumnya?

---

[125] (*Ar Raudhun Nadhir* 4:270-274).

[126] "Mushaharah" artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua, dan sebagainya. Lihat: Al Qur'an dan Terjemahannya, foot note nomor 1071. **(penj.)**

Maka tidaklah mengherankan bila kita lihat Al Allamah Abu Bakar Ar Razi Al Hanafi cenderung menguatkan pendapat Ibnu Abbas, dengan mengemukakan alasan firman Allah:

"Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya ...." **(Al Mujadilah: 22)**

Bukankah dalam perkawinan kita dituntut untuk saling memberi kasih sayang? Allah berfirman:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang ...." **(Ar Rum: 21)**

Menurut Al Hanafi, "Maka sudah seharusnya mengawini wanita *harbiyyah* itu dilarang, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah: "... saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya." **(Al Mujadilah: 22)**. Sebab, wanita Ahlul Harbi adalah wanita yang berada di suatu batas/garis yang bukan garis kita."[127]

Hal ini juga diperkuat oleh firman Allah:

"Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." **(Al Mumtahanah: 9)**

Adakah persahabatan yang lebih akrab dengan mereka daripada mengadakan perkawinan dengan mereka dan menjadikan wanita mereka sebagai bagian dari keluarga, bahkan menjadikannya

---

[127] *Ahkamul Qur'an* 2:397-398.

tiang utama dalam keluarga (rumah tangga)?

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pada zaman kita ini sebaiknya tidak boleh seorang muslim mengawini wanita Yahudi, selama peperangan antara kita dan Israel masih tetap berlangsung. Tidak ada artinya membedakan Yahudi dengan Zionisme, karena dalam kenyataanya setiap orang Yahudi adalah Zionis, sebab pemikiran dan jiwa Zionisme bersumber pada Taurat dengan segala tambahan dan syarahnya beserta Talmud, dan setiap wanita Yahudi --secara ruhiyyah-- adalah tentara bagi pasukan Israel.

4. Di balik perkawinan dengan wanita Ahli Kitab itu tidak terdapat fitnah atau madharat yang diperkirakan pasti terjadi atau diduga kuat akan terjadi. Sebab, penggunaan yang mubah-mubah itu semuanya terikat (disyaratkan tidak adanya madharat). Apabila kelihatan bahwa dalam pelaksanaannya itu dapat menimbulkan madharat bagi umum, maka ia terlarang secara umum, dan bila menimbulkan madharat secara khusus (pada orang atau kondisi tertentu), maka ia juga terlarang untuk orang atau kondisi tertentu. Dan makin besar bahayanya maka makin kuat larangan dan keharamannya. Nabi saw. bersabda:

"Tidak boleh merugikan kepada orang lain dan tidak boleh merugikan diri sendiri." **(HR Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dan Ubadah)**

Hadits ini menggambarkan suatu kaidah syar'iyyah yang qath'i dan merupakan hadits ahad. Dari segi makna ia diambil dari nash dan hukum juz'iyyah yang banyak jumlahnya dari Al Qur'an dan As Sunnah, sehingga meyakinkan dan qath'i sifatnya.

Karena itu, kekuasaan pemimpin agama sangat dominan dalam memberikan qaid (batasan atau ketentuan) terhadap sebagian perkara yang mubah apabila penggunaannya secara mutlak dapat menimbulkan madharat tertentu.

Madharat-madharat yang dikhawatirkan akan terjadi karena mengawini wanita Ahli Kitab ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, antara lain:

a. Menjadi tersebar/berkembang kebiasaan kawin dengan wanita nonmuslimah, sedangkan wanita-wanita muslimah yang lebih

layak kawin terkesampingkan. Hal ini terjadi karena biasanya jumlah kaum wanita sebanding dengan jumlah kaum laki-laki atau lebih banyak, dan sudah barang tentu jumlah mereka yang layak kawin lebih besar daripada jumlah laki-lakinya.

Apabila kawin dengan wanita bukan muslimah itu sudah menjadi trend masyarakat dan ditolerir begitu saja, maka sebanyak itu pulalah wanita-wanita muslimah terhalang untuk kawin, lebih-lebih pada zaman kita ini poligami sudah jarang terjadi bahkan dianggap ganjil, sedang wanita muslimah tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki muslim. Karena itu, tidak ada jalan untuk memecahkan ketimpangan ini melainkan dengan menutup pintu perkawinan dengan wanita non-Islam apabila hal itu dapat menimbulkan kerugian bagi wanita Islam.

Jika jumlah umat Islam di suatu negara itu minoritas seperti imigran muslim di Eropa dan Amerika, atau pada sebagian benua Asia dan Afrika yang muslimnya minoritas, maka logika dan ruh syari'at menetapkan haramnya lelaki muslim kawin dengan wanita non-Islam. Kalau tidak demikian, maka *natijah*-nya (hasilnya) ialah wanita-wanita Islam --atau kebanyakan mereka-- tidak mendapatkan lelaki muslim yang mau mengawininya. Kalau sudah demikian, maka wanita muslimah akan menghadapi salah satu dari tiga kemungkinan berikut ini:

(1) Kawin dengan lelaki nonmuslim, dan ini adalah batal hukumnya menurut Islam.

(2) Melakukan penyimpangan dengan menempuh kehidupan yang hina (prostitusi), dan ini termasuk dosa sangat besar.

(3) Hidup melajang selamanya, lepas dari kehidupan berumah tangga dan sebagai ibu.

Semua itu tidak dibenarkan dalam Islam. Namun, hal ini pasti terjadi bila orang-orang muslim mengawini wanita-wanita bukan Islam, sementara wanita muslimah dilarang kawin dengan lelaki nonmuslim.

Bahaya yang saya peringatkan ini pernah dikhawatirkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khatthab r.a. sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muhammad bin Al Hasan dalam kitabnya *Al Atsar* ketika sampai berita kepada Umar bahwa seorang sahabat yang agung yaitu Hudzaifah bin Al Yaman, ketika berada di Madain, kawin dengan seorang wanita Yahudi. Lalu Umar

menulis/mengirim surat kepadanya dengan mengatakan, "Aku wajibkan engkau agar tidak meletakkan suratku ini sebelum engkau lepaskan dia (isterimu yang Yahudi itu), karena aku khawatir langkahmu akan diikuti oleh kaum muslimin, sehingga mereka memilih kawin dengan wanita-wanita ahli dzimmah karena cantiknya, yang hal itu cukup menjadi fitnah bagi wanita-wanita muslimah."[128] .

b. Imam Sa'id bin Manshur menyebutkan dalam kitab Sunannya kisah perkawinan Hudzaifah ini, tetapi beliau mengemukakan alasan lain mengenai pelarangan Umar r.a. terhadap Hudzaifah ini. Setelah Umar mengatakan tidak haramnya perkawinan ini, dia berkata, "Tetapi saya khawatir kamu mengawini wanita-wanita yang tidak menjaga kehormatannya di antara mereka."[129]

Tidak tertutup kemungkinan bahwa kedua hal ini memang dimaksudkan oleh Umar sebagai alasan pelarangannya. Karena itu, suatu fitnah amat besar bila pasaran perkawinan wanita Islam merosot, sementara dari sisi lain dia mengkhawatirkan sebagian umat Islam bersikap sembarangan mengenai syarat *ihshan* (menjaga kehormatan) yang disyaratkan oleh Al Qur'an dalam memperbolehkan kawin dengan wanita Ahli Kitab itu, sehingga mereka (umat Islam) akan mengawini wanita-wanita durjana atau pelacur.

Kedua hal ini merupakan mafsadah yang sudah seharusnya dicegah sebelum terjadi, sebagai upaya preventif.

Barangkali alasan ini pulalah yang mendorong Umar menyuruh Thalhah bin Ubaidillah menceraikan isterinya, wanita Ahli Kitab, padahal dia seorang anak perempuan pembesar Yahudi, sebagaimana disebutkan dalam kitab Mushannaf Abdur Razaq.[130]

---

[128] Lihat kitab saya, *Syari'atul Islam Khuluuduha wa Shalaahuha lit Tathbiq fi Kulli Zaman wa Makan*, halaman 39, cetakan pertama.

[129] *Ibid* hlm. 40. Demikian pula yang dikemukakan oleh Ath Thabari dalam *Tafsir Thabari* juz 4:366-367, terbitan Al Ma'arif. Ibnu Katsir juga membicarakan hal ini dalam kitabnya juz 1:257 dan beliau mengesahkan isnadnya. Kemudian ada juga alasan ketiga yang dikemukakan oleh Abdur Razzaq dalam *Al Mushannaf* dari Sa'id bin Al Musayyab dari Umar bahwa beliau berkeinginan keras agar Hudzaifah menceraikan isterinya karena Umar khawatir orang-orang mengqiyaskan wanita Majusi dengan wanita Ahli Kitab, lalu mereka mengawini wanita-wanita Majusi mengikuti langkah Hudzaifah, karena mereka tidak mengerti bahwa rukhshah dari Allah itu khusus mengenai perkawinan dengan wanita Ahli Kitab. (*Al-Mushannaf* 7:178)

[130] *Al Mushannaf* 7:177-178.

c. Kawin dengan wanita non-Islam, apabila wanita itu orang asing, tidak senegara, dan tidak sama pula bahasa, kebudayaan, dan tradisinya --seperti laki-laki Arab atau laki-laki Timur kawin dengan wanita Kristen dari Eropa atau Amerika-- maka hal ini akan menimbulkan bencana yang lain lagi, yang dapat dirasakan oleh setiap orang yang mau mengkaji fenomena ini dengan mendalam dan cermat. Bahkan, dampak tersebut dapat dilihat dengan jelas dengan mata kepala karena tampak pada sikap lahiriah, badan, dan perilakunya.

Banyak laki-laki Arab muslim yang pergi ke Eropa dan Amerika untuk kuliah di perguruan-perguruan tinggi di sana, atau latihan kerja di pabrik-pabrik mereka, atau bekerja pada yayasan-yayasan mereka dalam waktu lama hingga bertahun-tahun. Kemudian mereka pulang ke negaranya dengan membawa isteri wanita asing yang agamanya tidak sama dengan agamanya sendiri, bahasanya tidak sama dengan bahasanya, kebangsaannya tidak sama dengan kebangsaannya, tradisinya berbeda dengan tradisinya, dan pemikirannya juga berbeda dengan pemikirannya.

Kalau si wanita (nonmuslimah tadi) rela hidup di negeri suaminya --tetapi kebanyakan tidak mau-- dan pada suatu ketika salah satu atau kedua orang tua si suami atau saudaranya atau kerabatnya sempat berkunjung ke rumahnya, maka akan didapatinya keadaan si laki-laki itu sangat asing. Rumah tangganya dengan segala kelengkapan material dan spiritualnya berkarakter Amerika atau Eropa, yaitu rumah "Madam" (nyonya besar), bukan rumah sahabat kita yang berkebangsaan Arab dan muslim. Si isteri itulah yang menjadi pemimpin rumah tangga dan menguasai si suami, bukan sebaliknya. Dan kembalilah orang tua lelaki itu ke desa atau ke kotanya dengan penuh penyesalan dan kepahitan. Mereka merasa telah kehilangan anak lelakinya yang sebenarnya masih hidup.

Bencana itu akan lebih berat lagi ketika mereka punya anak. Biasanya anak akan berkembang menurut kehendak ibunya, tidak menurut kehendak ayahnya. Anak lebih dekat kepada ibunya, lebih lengket, dan lebih terpengaruh olehnya, lebih-lebih jika si anak dilahirkan di tempat kelahiran si ibu dan hidup di lingkungan mereka. Di sini si anak akan tumbuh dan berkembang menurut agama ibunya, akan menghormati norma-normanya, pola pikirnya, dan tradisinya. Kalaupun si anak

tetap beragama dengan agama ayahnya, maka itu hanyalah luarnya saja, tidak dengan sebenarnya dan tidak dengan pengamalannya. Ini berarti bahwa ditinjau dari segi agama kita telah mengalami kerugian dengan lahirnya generasi seperti itu.

Kelompok ini keburukannya lebih ringan daripada kelompok yang kawin dengan wanita asing, kemudian berdomisili di negara si wanita dan hidup dalam lingkungannya, yang sedikit demi sedikit lebur menjadi satu dengan mereka, yang hampir-hampir tidak ingat lagi akan agamanya, keluarganya, tanah airnya, dan umatnya. Anak-anaknya akan berkembang sebagai anak-anak Eropa atau Amerika. Kalaupun bukan pada wajah, paling tidak, dalam pola pikir, akhlak, perilakunya, bahkan kadang-kadang dalam itikadnya. Tidak jarang wajah dan namanya juga telah menjadi ke-eropa-eropaan dan ke-amerika-amerikaan, sehingga tidak ada sesuatu pun yang dapat mengingatkan mereka bahwa mereka berasal dari Arab atau Islam.

Karena mafsadah inilah, kita lihat banyak pemerintah yang mengharamkan duta-duta besar atau wakil-wakilnya dan tentaranya yang ada di negara asing untuk kawin dengan wanita-wanita asing demi menjaga kemaslahatan dan kepentingan negara dan bangsanya.

Penting untuk Diperhatikan

Dalam mengakhiri pembahasan ini saya memandang perlu untuk mengingatkan dua perkara yang menurut saya sangat penting sehubungan dengan masalah rukhshah (kemurahan) Islam dalam hal mengawini wanita Ahli Kitab.

1. Bahwa wanita Ahli Kitab tersebut memiliki agama yang pada asalnya agama samawi. Karena itu, secara universal, ia sama dengan si muslim (suaminya) dalam beriman kepada Allah, risalah-Nya, hari akhir, nilai-nilai akhlak, keteladanan spiritual yang diwarisi oleh kemanusiaan dari kenabian. Inilah yang menjadikan jarak antara dia dan Islam begitu dekat, karena Islam mengakui asal agamanya dan mengakui prinsip-prinsipnya secara garis besar, dan menambah serta menyempurnakannya dengan segala yang bermanfaat dan baru.
2. Wanita Ahli Kitab --yang demikian itu-- bila hidup di bawah naungan suami yang muslim yang berpegang teguh pada ajaran

Islam, dan di bawah kekuasaan masyarakat muslim yang berpegang dengan syari'at Islam, dia akan terpengaruh, tidak malah mempengaruhi, akan menerima, tidak malah agresif. Dengan demikian, ia diharapkan mau masuk Islam, baik dalam itikad maupun amalannya. Kalau dia tidak memeluk/menerima aqidah Islam --dan memang sudah menjadi haknya untuk tidak dipaksa memeluk Islam-- secara itikad dan amalan, ia akan berperilaku dalam tradisi dan kesopanan masyarakat Islam.

Dengan demikian, wanita semacam ini tidak dikhawatirkan akan mempengaruhi suami atau anak-anaknya, karena kekuasaan masyarakat Islam di sekelilingnya lebih kuat dan lebih besar dari usaha apa pun yang ia lakukan, kalau hal ini memang terjadi.

Karena kuat dan teguhnya si suami pada masa-masa itu serta ghirahnya terhadap agamanya, kebanggaannya terhadap agamanya yang tiada batasnya, merasa mulia dengan agamanya, berkeinginan keras agar anak-anaknya tumbuh dan berkembang dengan baik serta selamat aqidahnya, maka si isteri (yang Ahli Kitab) itu tidak dapat mempengaruhi anak-anaknya dengan pengaruh yang dapat menyimpangkan anak dari garis Islam.

Adapun sekarang, kita harus mengakui secara objektif bahwa kekuasaan laki-laki (suami) terhadap wanita (isteri) yang berperadaban dan berpendidikan itu sangat lemah, karena kepribadian si wanita lebih kuat, khususnya wanita Barat, sebagaimana saya terangkan di muka.

Lantas, bagaimana kekuasaan masyarakat muslim? Apakah masih ada? Di mana? Sesungguhnya masyarakat Islam yang sebenarnya yang terbangun atas landasan Islam dalam segi aqidah, sekarang ini tidak ada lagi. Kalau masyarakat muslim dengan gambaran dan bentuknya yang seperti itu sudah tidak ada, maka usrah muslimah (keluarga muslim) tetap harus diwujudkan, sehingga dengan demikian dapat diharapkan menutup sebagian kekurangan yang diakibatkan oleh tidak adanya masyarakat islami yang utuh.

Kalau masalah keluarga ini pun kita abaikan, akan terwujudlah suatu keluarga yang tersusun dari ibu yang tidak beragama Islam dan si ayah yang tidak mempedulikan apa yang diperbuat putera-puterinya serta isterinya. Kalau sudah demikian, maka ucapkanlah selamat tinggal kepada Islam.

Dari sini tahulah kita bahwa "kawin dengan wanita non-Islam" pada zaman kita sekarang ini harus dicegah untuk mengantisipasi

berbagai macam bahaya dan mafsadah, sedangkan "menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik maslahah."

Pencegahan itu tidak boleh ditolerir kecuali karena darurat yang memaksa atau kebutuhan yang mendesak, yang kebutuhan/kebolehan ini juga diukur sesuai dengan kadarnya.

Mengawini wanita non-muslimah, menurut sebagian pendapat, seperti dijelaskan di atas, memang boleh. Namun, mengawini wanita muslimah adalah lebih patut dan lebih utama dilihat dari pelbagai segi. Tidak diragukan lagi bahwa kesesuaian antara suami dan isteri dalam segi agama lebih dapat membantu untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia, bahkan kalau sama dalam pola pikir dan mazhab itu lebih utama lagi.

Lebih dari itu, Islam tidak memandang cukup hanya sekadar kawin dengan wanita muslimah yang komitmen pada agamanya, karena dia lebih berkeinginan untuk memperoleh ridha Allah, lebih menjaga hak-hak suami, dan lebih dapat menjaga dirinya, hartanya, dan anak-anaknya. Sehubungan dengan ini, Rasulullah saw. bersabda:

فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ . (رواه البخاري)

"Maka pilihlah wanita yang konsisten pada agamanya, niscaya beruntung."[131] **(HR Bukhari)**

---

[131] Asal arti kata *taribat yadaqha* ialah berlepotan tanah kedua tanganmu. Istilah ini mengandung dua pengertian. **Pertama**, orang-orang Arab dahulu biasanya setelah berpesta dan makan daging unta yang gemuk serta berlemak, mereka membersihkan tangannya dengan tanah (pasir), yang hal ini menggambarkan keberuntungan, sehingga lafal tersebut diartikan dengan: "Beruntunglah engkau." **Kedua**, tangan berlepotan tanah atau debu merupakan lambang kemelaratan, sehingga lafal tersebut diartikan dengan: "Celakalah engkau." Dan untuk arti yang kedua ini terdapat bagian kalimat yang dibuang, yaitu, "Jika engkau tidak memilih yang beragama, niscaya celakalah engkau." (penj.)

18
PELAYANAN ISTERI TERHADAP SUAMI

Pertanyaan:

Saya pernah mendengar salah seorang ulama mengatakan di masjid, "Sesungguhnya wanita itu tidak wajib melayani suaminya."

Apakah perkataan ini benar menurut agama? Apakah ini berarti bahwa suami itu wajib mengurus segala urusan rumah tangga dan melayani anak-anaknya? Kalau ini benar, maka akan menjadikan wanita (isteri) berani kepada suami dan menjadikan keadaan terbalik, baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat.

Jawaban:

Apa yang dikatakan oleh orang alim tersebut merupakan pendapat sebagian fuqaha, tetapi tidak semua yang dikatakan fuqaha itu benar seratus persen. Mereka adalah mujtahid yang bisa salah dan bisa benar; Kalau benar ijtihadnya, memperoleh dua pahala, sedangkan kalau salah akan memperoleh satu pahala. Imam Malik berkata, "Setiap orang boleh diambil dan ditolak perkataannya, kecuali Nabi saw. (yang wajib diambil perkataannya dan tidak boleh ditolak)."

Karena itu, saya memandang bahwa pendapat yang benar ialah pendapat yang memberikan tugas kepada wanita untuk melayani suaminya untuk kemaslahatan rumah tangga, dengan alasan sebagai berikut.

Pertama, Allah berfirman mengenai keadaan isteri:

> *"... Dan para wanita (isteri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf ...."* **(Al Baqarah: 228)**

Pelayanan isteri kepada suami merupakan sesuatu yang sudah dikenal di kalangan orang yang terkena sasaran firman Allah ini. Tidaklah dikenal bahwa laki-laki melakukan tugas-tugas wanita, seperti menyapu, menggiling tepung, membuat adonan, membuat roti, mencuci, dan sebagainya. Apalagi karena tugas si suami ialah bekerja di luar rumah, maka adillah jika si isteri bertugas di dalam rumah.

Kedua, setiap hak diimbangi dengan kewajiban. Allah telah mewajibkan suami untuk memberi nafkah, tempat tinggal, dan pakaian kepada isteri karena semua itu merupakan hak isteri, lebih-lebih mengenai mahar. Karena itu, si isteri dibebani melakukan kewajiban-kewajiban yang seimbang dengan haknya itu. Adapun perka-

taan orang bahwa mahar dan nafkah merupakan kewajiban suami sebagai imbalan karena ia dapat menikmati dan bersenang-senang dengan isterinya, maka perkataan itu tertolak karena kenikmatan dan kesenangan itu dirasakan berdua.

Ketiga, Ibnu Qayyim mengatakan dalam *Al Hadyu*, "Sesungguhnya ikatan-ikatan yang mutlak itu diberlakukan menurut 'urf (kebiasaan); dan menurut 'urf, wanita itu melaksanakan tugas-tugas untuk kemaslahatan di dalam rumah tangga."

Selanjutnya beliau berkata, "Allah berfirman, 'Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita ....' (**An Nisa': 34**) Apabila si isteri tidak melayani suami, bahkan sebaliknya si suami yang melayani segala keperluan isteri, berarti si isteri itulah yang menjadi pemimpin atas suaminya."

Keempat, diriwayatkan dari wanita-wanita sahabat bahwa mereka melayani suami-suami mereka dan mengatur kemaslahatan rumah tangga. Diriwayatkan dari Asma' binti Abu Bakar bahwa dia berkata, "Saya melayani Zubeir (suaminya) dan melayani seluruh kebutuhan rumah tangga. Dia mempunyai kuda, maka saya yang mengurusnya dan memberinya makan." Dan diriwayatkan pula darinya bahwa dia biasa memberi makan dan minum kudanya, membawakan timba, mengadoni tepung, dan membawa biji-bijian di atas kepalanya dari ladangnya sejauh dua pertiga farsakh.

Fatimah Az Zahra, pemimpin wanita sedunia, biasa melayani Ali dan mengurus keperluan rumah tangganya dengan menggiling tepung, membuat roti, memutar penggilingan hingga lecet telapak tangannya. Suatu ketika pergilah dia bersama suaminya kepada Nabi saw. mengadukan masalah pelayanan ini kepada beliau, lalu beliau menetapkan tugas Fatimah untuk menjalankan pelayanan di dalam rumah dan Ali untuk menjalan tugas di luar rumah. Ibnu Habib berkata, "Khidmah bathinah (tugas-tugas di dalam rumah) itu ialah menggiling tepung, memasak, mengatur tempat tidur, menyapu rumah, mengambil air, dan urusan-urusan rumah tangga lainnya."

Para pengikut pendapat kedua itu berkata, "Hadits-hadits ini hanya menunjukkan kesunatan dan kemuliaan akhlak, tidak menunjukkan wajib, dan pelayanan Fatimah dan Asma' kepada suami mereka itu hanya sekadar bakti dan kebaikan semata."

Mereka lupa bahwa Fatimah mengadu kepada Rasulullah saw. mengenai beban tugas yang diembannya itu, dan Rasul tidak menerima pengaduannya serta tidak mengatakan kepada Ali bahwa Fatimah tidak seharusnya melakukan hal itu, sehingga tugas-tugas itu

sepenuhnya ada di pundak Ali. Nabi saw. tidak melakukan diskriminasi hukum terhadap seseorang, maka sabda, amalan, dan taqrir beliau merupakan syari'at bagi kita. Beliau melihat Asma' membawa rumput di atas kepalanya dan berjalan bersama Zubeir, suaminya, tetapi beliau tidak mengatakan bahwa Asma' seharusnya tidak seperti itu karena merupakan penganiayaan terhadap dirinya. Bahkan beliau membenarkan pelayanan Asma' terhadap suaminya ini dan membenarkan pelayanan para sahabat terhadap isteri-isteri mereka, padahal beliau tahu bahwa di antara isteri-isteri itu ada yang merasa tidak senang melakukan tugas-tugas itu dan ada pula yang merasa rela. Hal ini tidak disangsikan lagi.

Dengan demikian, benarlah perkataan: "Orang itu dikenal karena kebenaran, bukannya kebenaran dikenal karena orangnya."

Akhirnya, menurut saya, wanita muslimah berkewajiban melaksanakan tugas untuk melayani suaminya dan mengurusi rumah tangganya sesuai dengan fitrahnya dan sesuai dengan tradisi masyarakat Islam yang diwarisi dari generasi ke generasi. Wanita yang sombong dan congkak atau yang buruk akhlaknya tidaklah memperhatikan petunjuk agama dan tidak menghiraukan perkataan seorang fuqaha pun mengenai hak atau kewajibannya.

19
HAK ISTERI ATAS SUAMI

Pertanyaan:

Saya menikah dengan seorang laki-laki yang usianya lebih tua daripada saya dengan selisih lebih dari dua puluh tahun. Namun, saya tidak menganggap perbedaan usia sebagai penghalang yang menjauhkan saya daripadanya atau membuat saya lari daripadanya. Kalau dia memperlihatkan wajah, lisan, dan hatinya dengan baik sudah barang tentu hal itu akan melupakan saya terhadap perbedaan usia ini. Tetapi sayang, semua itu tak saya peroleh. Saya tidak pernah mendapatkan wajah yang cerah, perkataan manis, dan perasaan hidup yang menenteramkan. Dia tidak begitu peduli dengan keberadaan saya dan kedudukan saya sebagai isteri.

Dia memang tidak bakhil dalam memberi nafkah dan pakaian, sebagaimana dia juga tidak pernah menyakiti badan saya. Tetapi, ten-

tunya bukan cuma ini yang diharapkan oleh seorang isteri terhadap suaminya. Saya melihat posisi saya hanya sebagai objek santapannya, untuk melahirkan anak, atau sebagai alat untuk bersenang-senang manakala ia butuh bersenang-senang. Inilah yang menjadikan saya merasa bosan, jenuh, dan hampa. Saya merasakan hidup ini sempit. Lebih-lebih bila saya melihat teman-teman saya yang hidup bersama suaminya dengan penuh rasa cinta, tenteram, dan bahagia.

Pada suatu kesempatan saya mengadu kepadanya tentang sikapnya ini, tetapi dia menjawab dengan bertanya, "Apakah aku kurang dalam memenuhi hakmu? Apakah aku bakhil dalam memberi nafkah dan pakaian kepadamu?"

Masalah inilah yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz agar suami isteri itu tahu: Apakah hanya pemenuhan kebutuhan material seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal itu saja yang menjadi kewajiban suami terhadap isterinya menurut hukum syara'? Apakah aspek kejiwaan tidak ada nilainya dalam pandangan syari'at Islam yang cemerlang ini?

Saya, dengan fitrah saya dan pengetahuan saya yang rendah ini, tidak percaya kalau ajaran Islam demikian. Karena itu, saya mohon kepada Ustadz untuk menjelaskan aspek psikologis ini dalam kehidupan suami isteri, karena hal itu mempunyai dampak yang besar dalam meraih kebahagiaan dan kesakinahan sebuah rumah tangga.

Semoga Allah menjaga Ustadz.

Jawaban:

Apa yang dipahami oleh saudara penanya berdasarkan fitrahnya dan pengetahuan serta peradabannya yang rendah itu merupakan kebenaran yang dibawakan oleh syari'at Islam yang cemerlang.

Syari'at mewajibkan kepada suami untuk memenuhi kebutuhan isterinya yang berupa kebutuhan material seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan sebagainya, sesuai dengan kondisi masing-masing, atau seperti yang dikatakan oleh Al Qur'an "bil ma'ruf" (menurut cara yang ma'ruf/patut)

Namun, syari'at tidak pernah melupakan akan kebutuhan-kebutuhan spiritual yang manusia tidaklah bernama manusia kecuali dengan adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut, sebagaimana kata seorang pujangga kuno: "Maka karena jiwamu itulah engkau sebagai manusia, bukan cuma dengan badanmu."

Bahkan Al Qur'an menyebut perkawinan ini sebagai salah satu

ayat di antara ayat-ayat Allah di alam semesta dan salah satu nikmat yang diberikan-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Firman-Nya:

> *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."* **(Ar Rum: 21)**

Ayat ini menjadikan sasaran atau tujuan hidup bersuami isteri ialah ketenteraman hati, cinta, dan kasih sayang antara keduanya, yang semua ini merupakan aspek kejiwaan, bukan material. Tidak ada artinya kehidupan bersuami isteri yang sunyi dari aspek-aspek maknawi ini, sehingga badan berdekatan tetapi ruh berjauhan.

Dalam hal ini banyak suami yang keliru --padahal diri mereka sebenarnya baik-- ketika mereka mengira bahwa kewajiban mereka terhadap isteri mereka ialah memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal, tidak ada yang lain lagi. Dia melupakan bahwa wanita (isteri) itu bukan hanya membutuhkan makan, minum, pakaian, dan lain-lain kebutuhan material, tetapi juga membutuhkan perkataan yang baik, wajah yang ceria, senyum yang manis, sentuhan yang lembut, ciuman yang mesra, pergaulan yang penuh kasih sayang, dan belaian yang lembut yang menyenangkan hati dan menghilangkan kegundahan.

Imam Ghazali mengemukakan sejumlah hak suami isteri dan adab pergaulan di antara mereka yang kehidupan berkeluarga tidak akan dapat harmonis tanpa semua itu. Di antara adab-adab yang dituntunkan oleh Al Qur'an dan Sunnah itu ialah berakhlak yang baik terhadapnya dan sabar dalam menghadapi godaannya. Allah berfirman:

> *"... Dan pergaulilah mereka (isteri-isterimu) dengan cara yang ma'ruf (patut) ...."* **(An Nisa': 19)**

> *"... Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."* **(An Nisa': 21)**

> *"... Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu ...."* **(An Nisa': 36)**

Ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan "teman sejawat" dalam ayat di atas ialah isteri.

Imam Ghazali berkata, "Ketahuilah bahwa berakhlak baik kepada mereka (isteri) bukan cuma tidak menyakiti mereka, tetapi juga sabar menerima keluhan mereka, dan penyantun ketika mereka sedang emosi serta marah, sebagaimana diteladankan Rasulullah saw. Isteri-isteri beliau itu sering meminta beliau untuk mengulang-ulangi perkataan; bahkan pernah ada pula salah seorang dari mereka menghindari beliau sehari semalam.

Beliau pernah berkata kepada Aisyah, "Sungguh, aku tahu kalau engkau marah dan kalau engkau rela." Aisyah bertanya, "Bagaimana engkau tahu?" Beliau menjawab, "Kalau engkau rela, engkau berkata, 'Tidak, demi Tuhan Muhammad,' dan bila engkau marah, engkau berkata, 'Tidak, demi Tuhan Ibrahim.' Aisyah menjawab, "Betul, (kalau aku marah) aku hanya menghindari menyebut namamu."

Dari adab yang dikemukakan Imam Ghazali itu dapat ditambahkan bahwa di samping bersabar menerima atau menghadapi kesulitan isteri, juga bercumbu, bergurau, dan bermain-main dengan mereka, karena yang demikian itu dapat menyenangkan hati wanita. Rasulullah saw. biasa bergurau dengan isteri-isteri beliau dan menyesuaikan diri dengan pikiran mereka dalam bertindak dan berakhlak, sehingga diriwayatkan bahwa beliau pernah melakukan perlombaan lari cepat dengan Aisyah.

Umar r.a. --yang dikenal berwatak keras itu-- pernah berkata, "Seyogyanya sikap suami terhadap isterinya seperti anak kecil, tetapi apabila mencari apa yang ada di sisinya (keadaan yang sebenarnya) maka dia adalah seorang laki-laki."

Dalam menafsirkan hadits إِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ الْجَعْظَرِيَّ الْجَوَّاظَ

("Sesungguhnya Allah membenci *al-ja'zhari al-jawwazh*"), dikatakan bahwa yang dimaksud ialah orang yang bersikap keras terhadap isteri (keluarganya) dan sombong pada dirinya. Dan ini merupakan salah satu makna firman Allah: *'utul*. Ada yang mengatakan bahwa lafal *'utul* berarti orang yang kasar mulutnya dan keras hatinya terhadap keluarganya.

Keteladanan tertinggi bagi semua itu ialah Rasulullah saw.. Meski bagaimanapun besarnya perhatian dan banyaknya kesibukan beliau dalam mengembangkan dakwah dan menegakkan agama, memelihara jama'ah, menegakkan tiang daulah dari dalam dan memeliharanya dari serangan musuh yang senantiasa mengintainya dari luar,

beliau tetap sangat memperhatikan para isterinya. Beliau adalah manusia yang senantiasa sibuk berhubungan dengan Tuhannya seperti berpuasa, shalat, membaca Al Qur'an, dan berzikir, sehingga kedua kaki beliau bengkak karena lamanya berdiri ketika melakukan shalat lail, dan menangis sehingga air matanya membasahi jenggotnya.

Namun, sesibuk apa pun beliau tidak pernah melupakan hak-hak isteri-isteri beliau yang harus beliau penuhi. Jadi, aspek-aspek Rabbani tidaklah melupakan beliau terhadap aspek insani dalam melayani mereka dengan memberikan makanan ruhani dan perasaan mereka yang tidak dapat terpenuhi dengan makanan yang mengenyangkan perut dan pakaian penutup tubuh.

Dalam menjelaskan sikap Rasulullah dan petunjuk beliau dalam mempergauli isteri, Imam Ibnu Qayyim berkata:

"Sikap Rasulullah saw. terhadap isteri-isterinya ialah bergaul dan berakhlak baik kepada mereka. Beliau pernah menyuruh gadis-gadis Anshar menemani Aisyah bermain. Apabila isterinya (Aisyah) menginginkan sesuatu yang tidak terlarang menurut agama, beliau menurutinya. Bila Aisyah minum dari suatu bejana, maka beliau ambil bejana itu dan beliau minum daripadanya pula dan beliau letakkan mulut beliau di tempat mulut Aisyah tadi (bergantian minum pada satu bejana/tempat), dan beliau juga biasa makan kikil bergantian dengan Aisyah.

Beliau biasa bersandar di pangkuan Aisyah, beliau membaca Al Qur'an sedang kepala beliau berada di pangkuannya. Bahkan pernah ketika Aisyah sedang haidh, beliau menyuruhnya memakai sarung, lalu beliau memeluknya. Bahkan, pernah juga menciumnya, padahal beliau sedang berpuasa.

Di antara kelemahlembutan dan akhlak baik beliau lagi ialah beliau memperkenankannya untuk bermain dan mempertunjukkan kepadanya permainan orang-orang Habsyi ketika mereka sedang bermain di masjid, dia (Aisyah) menyandarkan kepalanya ke pundak beliau untuk melihat permainan orang-orang Habsyi itu. Beliau juga pernah berlomba lari dengan Aisyah dua kali, dan keluar dari rumah bersama-sama.

Sabda Nabi saw:

"Sebaik-baik kamu ialah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku."

Apabila selesai melaksanakan shalat ashar, Nabi senantiasa mengelilingi (mengunjungi) isteri-isterinya dan beliau tanyakan keadaan mereka, dan bila malam tiba beliau pergi ke rumah isteri beliau yang pada waktu itu tiba giliran beliau untuk bermalam. Aisyah berkata, "Rasulullah saw. tidak melebihkan sebagian kami terhadap sebagian yang lain dalam pembagian giliran. Dan setiap hari beliau mengunjungi kami semuanya, yaitu mendekati tiap-tiap isteri beliau tanpa menyentuhnya, hingga sampai kepada isteri yang menjadi giliran beliau, lalu beliau bermalam di situ."[132]

Kalau kita renungkan apa yang telah kita kutip di sini mengenai petunjuk Nabi saw. tentang pergaulan beliau dengan isteri- isteri beliau, kita dapati bahwa beliau sangat memperhatikan mereka, menanyakan keadaan mereka, dan mendekati mereka. Tetapi beliau mengkhususkan Aisyah dengan perhatian lebih, namun ini bukan berarti beliau bersikap pilih kasih, tetapi karena untuk menjaga kejiwaan Aisyah yang beliau nikahi ketika masih perawan dan karena usianya yang masih muda.

Beliau mengawini Aisyah ketika masih gadis kecil yang belum mengenal seorang laki-laki pun selain beliau. Kebutuhan wanita muda seperti ini terhadap laki-laki lebih besar dibandingkan dengan wanita janda yang lebih tua dan telah berpengalaman. Yang kami maksudkan dengan kebutuhan di sini bukan sekadar nafkah, pakaian, dan hubungan biologis saja, bahkan kebutuhan psikologis dan spiritualnya lebih penting dan lebih dalam daripada semua itu. Karena itu, tidaklah mengherankan jika kita lihat Nabi saw. selalu ingat aspek tersebut dan senantiasa memberikan haknya serta tidak pernah melupakannya meskipun tugas yang diembannya besar, seperti mengatur strategi dakwah, membangun umat, dan menegakkan daulah.

"Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat teladan yang bagus bagi kamu."

Mahabenar Allah dengan segala firman-Nya.

---

132 *Zadul Ma'ad* 1:78-79, terbitan Sunnah Muhammadiyyah.

20
HUBUNGAN SEKSUAL ANTAR SUAMI-ISTRI

Pertanyaan:

Beberapa kali saya mendengar dari Ustadz bahwa dalam urusan agama tidak perlu merasa malu, dan seorang muslim hendaklah menanyakan dan meminta penjelasan mengenai masalah yang penting tentang urusan agamanya, meskipun mengenai hal-hal khusus.

Karena itu, perkenankanlah saya mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, yaitu mengenai hubungan biologis antara suami isteri, yang menyebabkan terjadinya pertengkaran terus-menerus antara saya dan isteri saya. Banyak hal yang saya inginkan dan saya minta isteri saya untuk memenuhinya, tetapi ia menghindar dan menolak, kadang-kadang dengan alasan karena letih atau karena tidak berhasrat, atau dengan alasan-alasan lain yang dianggapnya sebagai penghalang tetapi menurut saya tidak.

Apakah dalam hal ini syara' telah menetapkan batas-batas yang harus dipatuhi, sehingga masing-masing suami isteri mengetahui hak dan kewajibannya dalam masalah yang sensitif ini? Ataukah syara' menyerahkannya kepada kesepakatan mereka berdua? Bagaimana kalau terjadi perselisihan antara mereka dalam masalah ini dan tidak ada kesepakatan, padahal ini merupakan urusan dalam yang tidak sepatutnya diketahui orang banyak untuk ikut menyelesaikannya, mengingat khususnya dan rahasianya urusan ini?

Karena itu, saya telah sepakat dengan isteri saya untuk menanyakan hal ini kepada Ustadz, agar kami dapat mendengarkan pengarahan-pengarahan syara' mengenai masalah ini dari Ustadz.

Kami tunggu jawaban dan keterangan Ustadz sehingga dapat memuaskan dan mengobati hati kami.

Jawaban:

Tidak perlu malu dalam urusan agama merupakan pernyataan benar. Ummul Mukminin, Aisyah, pernah memuji wanita-wanita Anshar dengan perkataannya, "Mereka tidak merasa malu untuk memperdalam pengetahuan tentang agamanya." Maka di antara mereka ada yang menanyakan masalah haidh, nifas, dan lain-lain sebagaimana mereka bertanya tentang beberapa hal yang berhubungan dengan mandi jinabat, keluarnya mani, mencuci benda yang terkena najis, dan sebagainya.

Pertanyaan-pertanyaan ini mereka tanyakan langsung secara lisan, dan hal ini, tak diragukan lagi, lebih sukar dilakukan daripada menanyakannya lewat surat, telepon, atau lainnya.

Di masjid-masjid juga ada pelajaran (pengajian-pengajian) yang dihadiri oleh orang tua dan anak-anak, orang-orang yang tidak bersuami/beristeri dan orang-orang yang bersuami/beristeri, serta kadang-kadang dihadiri oleh wanita-wanita tua dan anak-anak muda. Dalam pengajian ini dipelajari hukum-hukum bersuci, wudhu, mandi, haidh, nifas, dan sebagainya, hal-hal yang membatalkan wudhu, seperti sesuatu yang keluar dari dua jalan (qubul dan dubur), menyentuh perempuan dengan syahwat atau tidak dengan syahwat, juga dipelajari hal-hal yang mewajibkan mandi seperti jima' (hubungan biologis), mimpi mengeluarkan sperma, onani, dan hukum-hukum masalah lain yang berkaitan dengan hubungan biologis ini.

Hal tersebut juga bisa terjadi dalam pelajaran tafsir dan hadits ketika sedang membicarakan ayat atau hadits yang berkenaan dengan masalah ini. Karena itu, tidak ada ahli tafsir atau ahli hadits yang melarang membicarakan masalah ini dan menjelaskan hukum-hukum Allah dan petunjuk Rasulullah saw. yang berkenaan dengannya.

Membicarakan masalah hukum tersebut secara terang-terangan tidak akan berdampak negatif, karena semua ini dibicarakan secara serius dan penuh kesungguhan serta keinginan yang besar untuk mengerti, disamping ada rasa mengagungkan agama, memperlihatkan kehebatan masjid, dan menghormati ulamanya.

Itulah yang dinasihatkan oleh para pemerhati masalah *tarbiyah jinsiyyah* (pendidikan seks) pada zaman kita sekarang, yaitu: hendak menghilangkan ketidakjelasan dan tabir tebal tentang masalah seksual. Karena itu, merupakan hal yang wajar si pelajar memperoleh pengetahuan seks tetapi dengan tidak berlebihan.

Adapun mengenai materi pertanyaan yang diajukan oleh saudara penanya yang meminta penjelasan tentang hukum dan keterangan yang dipandangnya memadai dan memuaskan, maka saya memohon kepada Allah semoga Dia berkenan menjadikan saya sesuai dengan prasangka baik saudara penanya.

Menurut saya, hubungan biologis antara suami isteri merupakan masalah sensitif dan mempunyai dampak tersendiri dalam kehidupan rumah tangga. Tidak adanya perhatian terhadap masalah ini atau menempatkannya tidak proporsional kadang-kadang dapat mengeruhkan kehidupan berumah tangga dan dapat menimbulkan kegoncangan dan ketidakharmonisan. Dan bertumpuk-tumpuknya kesa-

lahan mengenai masalah ini dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga serta merobohkan sendi-sendinya.

Kadang-kadang ada sebagian orang yang mengira bahwa agama mengabaikan aspek ini, meski bagaimanapun pentingnya. Ada pula yang salah duga bahwa agama lebih luhur dan lebih suci sehingga tidak baik mencampuri urusan pendidikan seksual dan memberinya arahan, atau membicarakan hukum serta aturannya. Hal ini mengacu pada anggapan sebagian agama terhadap hubungan seksual bahwa "ia adalah kotor dan rendah serta merupakan lambang kehidupan bipatang."

Padahal, dalam kenyataannya Islam tidak melupakan segi yang sensitif dari kehidupan manusia dan kehidupan rumah tangga ini. Karena itu, dalam hal ini Islam menetapkan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya, baik dalam pesan-pesan moralnya maupun dalam peraturan-peraturan serta ketetapannya. Ada beberapa aspek yang ditetapkan Islam antara lain:

1. Mengakui adanya instink dan dorongan seksual, memberi arahan dan kendali agar tidak liar. Penyaluran yang liar dan tak terkendali ini dianggap kotor dan menjijikkan. Karena itu, Islam mencegah orang-orang yang hendak memutuskan syahwat seksualnya sama sekali dengan melakukan pengebirian; dan terhadap orang-orang yang hendak menjauhi wanita dan tidak mau kawin, Rasulullah saw. bersabda:

   أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ، وَلٰكِنِّي أَقُومُ وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي
   (رواه البخاري وغيره)

   "Aku adalah orang yang paling kenal kepada Allah dan paling takut kepada-Nya di antara kalian, tetapi aku melakukan shalat malam dan tidur, berpuasa dan berbuka, dan aku juga mengawini wanita. Maka barangsiapa yang membenci sunnahku, bukanlah ia dari golonganku." **(HR Bukhari dan lainnya)**

2. Setelah terjadinya perkawinan, Islam menetapkan hak suami isteri untuk memenuhi dorongan seksualnya itu, bahkan menganggap hubungan intim antara suami isteri sebagai ibadah dan taqarub kepada Allah. Rasulullah saw. bersabda:

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ (أَيْ فَرْجِهِ) صَدَقَةٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ
اللهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ:
نَعَمْ، أَلَيْسَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ كَذٰلِكَ
إِذَا وَضَعَهَا فِي حَلَالٍ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، أَتَحْتَسِبُونَ الشَّرَّ
وَلَا تَحْتَسِبُونَ الْخَيْرَ؟ (رواه مسلم)

"Pada kemaluan setiap orang di antara kamu itu ada sedekahnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah seseorang di antara kami apabila menyalurkan syahwatnya mendapat pahala?" Beliau menjawab, "Benar, bukankah apabila dia menyalurkannya pada yang haram dia berdosa? Demikianlah, kalau ia menyalurkannya pada yang halal, maka ia mendapat pahala. Apakah kamu hanya memperhitungkan keburukan dan tidak memperhitungkan kebaikan?" **(HR Muslim)**

Namun, Islam juga memaklumi bahwa dalam masalah hubungan seks laki-laki, sesuai dengan fitrahnya dan kebiasaannya, bersifat agresif sedang wanita bersifat pasif, laki-laki lebih keras kemauannya dan lebih sedikit kesabarannya dibandingkan wanita. Berbeda dengan opini sebagian manusia bahwa syahwat wanita lebih besar daripada laki-laki. Hal ini dibuktikan oleh kenyataan, yang diterangkan syara', seperti berikut ini.

a. Syara' mewajibkan isteri memenuhi permintaan suami jika ia mengajak bersenggama, dan tidak boleh menolaknya, sebagaimana disebutkan dalam hadits:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ
عَلَى التَّنُّورِ. (رواه الترمذي وحسنه)

"Apabila seorang laki-laki mengajak isterinya untuk memenuhi hajatnya, maka hendaklah si isteri memenuhinya meskipun ia sedang sibuk di dapur." **(HR Tirmidzi dan dihasankannya)**

b. Syara' melarang si isteri menolak permintaan suaminya tanpa ada udzur, sehingga si suami melewati waktu malamnya dalam keadaan marah kepadanya. Sebab, kadang-kadang gejolak syahwat dapat mendorong laki-laki melakukan penyimpangan seksual, mengkhayal yang bukan-bukan, atau minimal akan menimbulkan kegoncangan dan ketegangan. Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (متفق عليه)

"Apabila seorang laki-laki mengajak isterinya 'naik ranjang', tetapi si isteri tidak mau melayaninya, kemudian si suami tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya hingga pagi hari (subuh)." **(Muttafaq 'alaih)**

Semua itu dilakukan bila si isteri tidak sedang udzur seperti sakit atau karena ada halangan syar'i dan sebagainya. Si suami harus menyadari hal itu, karena Allah SWT --yang menciptakan hamba-hamba-Nya, memberi rezeki, dan memberi petunjuk kepada mereka-- menggugurkan hak-hak mereka dengan memberi ganti atau tanpa ganti ketika sedang udzur. Karena itu, hamba-hamba-Nya harus mematuhi-Nya.

c. Untuk menyempurnakan semua itu syara' melarang si isteri melakukan puasa sunnah ketika suaminya sedang di rumah kecuali dengan izinnya, sebab hak suami lebih utama untuk dipenuhi daripada pahala puasa sunnah. Dalam hadits *muttafaq 'alaih* disebutkan:

لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

"Tidak boleh seorang wanita berpuasa sedang suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya."

Yang dimaksud dengan puasa dalam hadits ini ialah puasa sunnah sebagaimana kesepakatan para ulama, seperti dijelaskan dalam hadits lain.

3. Islam, ketika memperhatikan kuatnya syahwat laki-laki, tidak melupakan wanita beserta haknya yang fitri untuk memperoleh kepuasan sesuai dengan sifatnya sebagai wanita. Karena itu, terhadap lelaki yang ingin selalu berpuasa pada siang hari dan bertahajud pada malam hari seperti Abdullah bin Amr, Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ (أَيْ امْرَأَتِكَ) عَلَيْكَ حَقًّا.

"Sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu, dan isterimu juga punya hak atas dirimu (yang wajib kautunaikan)."

Imam Ghazali berkata, "Seyogyanya suami mencampuri isterinya setiap empat malam sekali, dan itulah yang lebih adil, karena jumlah isteri itu empat orang (jumlah maksimal bagi yang berpoligami). Maka bolehlah si suami mencampuri isterinya dengan jarak waktu seperti itu. Namun boleh juga ia menambah atau mengurangi sesuai dengan kebutuhannya demi memeliharanya, karena memelihara itu merupakan kewajiban baginya."[133]

4. Di antara hal yang diperhatikan oleh Islam lagi ialah janganlah lelaki (suami) itu hanya ingin memuaskan hasratnya sendiri saja tanpa memperhatikan perasaan dan keinginan isterinya. Karena itu, dianjurkan oleh hadits agar melakukan pemanasan dulu sebelum melakukan hubungan suami isteri untuk membangkitkan hasratnya, seperti bercumbu, berciuman, dan sebagainya, sehingga tidak langsung "in" seperti binatang.

   Para imam Islam dan fuqaha tidak memandang cela dan dosa terhadap hal ini, yang kadang-kadang dilupakan oleh sebagian suami.

   Hujjatul Islam, Imam fiqih dan tasawuf, Al Ghazali mengemukakan hal ini di dalam kitab Ihya'nya --kitab yang ditulisnya untuk merentangkan jalan ahli wara' dan taqwa dan orang-orang yang menempuh jalan ke surga-- sebagian adab hubungan seksual. Beliau berkata:

---

[133] *Ihya' Ulumudin* 2:50, terbitan Darul Ma'rifah, Beirut.

"Disukai untuk memulai hubungan suami isteri dengan membaca BISMILLAH. Rasulullah bersabda:

لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَتَى اَهْلَهُ قَالَ : اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا . فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ ، لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ . (متفق عليه)

"Kalau seseorang di antara kamu ketika hendak mencampuri isterinya membaca doa: "Allahumma jannibnisy-syaithana wajannibisy-syaithana maa razaqtana" (Ya Allah, jauhkanlah aku dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau berikan kepada kami), kemudian dari persetubuhannya itu lahir anak, maka dia tidak akan dikenai madharat oleh setan. **(Muttafaq 'alaih)**

Hendaklah ia menutup tubuhnya dan isterinya dengan kain dan hendaklah ia mendahului aktivitasnya dengan berlemah lembut, bercakap (merayu), dan mencium. Nabi saw. bersabda:

لاَ يَقَعَنَّ اَحَدُكُمْ عَلَى امْرَأَتِهِ كَمَا تَقَعُ الْبَهِيْمَةُ ، وَلْيَكُنْ بَيْنَهُمَا رَسُوْلٌ . قِيْلَ : وَمَا الرَّسُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : الْقُبْلَةُ وَالْكَلاَمُ . (رواه المنصور والديلمي)

"Jangan sekali-kali seseorang di antara kamu mencampuri isteri seperti bercampurnya binatang, tetapi hendaklah ada pengantarnya." Ada yang bertanya, "Apakah pengantarnya itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ciuman dan perkataan." **(HR Abu Manshur dan Ad Dailami dalam Musnad Al Firdaus dari hadits Anas)**

Sabda beliau lagi:

" ثَلاَثٌ مِنَ الْعَجْزِ فِي الرَّجُلِ ... " وَذَكَرَ مِنْهَا : اَنْ يُقَارِبَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فَيُصِيْبَهَا (اَيْ يُجَامِعَهَا) قَبْلَ اَنْ يُحَدِّثَهَا

وَيُؤَانِسَهَا وَيُضَاجِعَهَا فَيَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتَهَا مِنْهُ

"Ada tiga perkara yang termasuk kelemahan laki-laki." Lalu beliau menyebutkan di antaranya ialah dia mendekati isterinya dan langsung mencampurinya sebelum mencumbu dan merayunya, dan ia menyelesaikan hajatnya sebelum isterinya menyelesaikan hajatnya (merasa puas)." (Ini merupakan bagian hadits sebelumnya yang juga diriwayatkan oleh Ad Dailami. Hadits ini dha'if, tetapi adab seperti ini memang sesuai dengan fitrah yang sehat).

Selanjutnya Imam Ghazali berkata:

"Kemudian apabila ia telah menyelesaikan hajatnya maka hendaklah ia menunggu isterinya (jangan segera mencabutnya) sehingga si isteri juga merasa puas, karena keluarnya air itu kadang-kadang terlambat. Maka ketika syahwatnya sedang bergelora tetapi si suami sudah selesai, maka hal ini dapat menyakitinya. Karena waktu keluarnya air yang tidak sama itu dapat menimbulkan perkara di antara mereka, apabila si suami lebih dahulu mengeluarkan airnya (spermanya). Dan apabila waktu keluarnya air (sperma dan ovum) itu bersamaan, maka hal itu lebih nikmat baginya. Dan janganlah si suami hanya sibuk memperhatikan kepentingan dirinya sendiri saja, karena si isteri itu kadang-kadang merasa malu (untuk aktif)."

Selain Imam Ghazali, kita simak pendapat imam salaf yang wara' dan taqwa, yaitu Ibnu Qayyim menyebutkan petunjuk Rasulullah saw. dalam masalah jima' dalam bukunya *Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil 'Ibad.* Dalam mengemukakan itu beliau tidak memandang sebagai sesuatu yang tercela menurut agama, aib menurut akhlak, atau sebagai suatu kekurangan menurut ilmu kemasyarakatan, sebagaimana yang kadang-kadang disalahpahami oleh sebagian orang pada zaman kita ini. Dalam hal ini beliau berkata:

"Adapun dalam masalah jima' (hubungan suami isteri), maka petunjuk Rasulullah saw. paling sempurna, dapat memelihara kesehatan, menyempurnakan kenikmatan, menyenangkan perasaan, dan dapat mencapai tujuan. Karena sesungguhnya tujuan pokok jima' itu ada tiga perkara. **Pertama**, memelihara dan melestarikan keturunan hingga mencapai jumlah yang ditentukan Allah

untuk tampil ke muka bumi ini. **Kedua**, mengeluarkan air yang apabila ditahan akan dapat menimbulkan madharat pada tubuh. **Ketiga**, menyalurkan nafsu seksual, memperoleh kenikmatan, dan bersenang-senang merasakan nikmat. Dan inilah yang kelak akan diperoleh di surga."

Selanjutnya beliau berkata, "Dan di antara manfaat jima' ialah menjaga pandangan, menahan nafsu, dan dapat mengendalikan diri dari perbuatan haram (zina). Dan manfaat ini juga yang diperoleh wanita. Maka si suami memperoleh manfaat untuk dirinya di dunia dan akhirat, demikian juga bagi si isteri. Karena itu, Rasulullah saw. sangat menyukai. Beliau bersabda:

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ

"Di antara urusan dunia yang aku dijadikan senang kepadanya ialah wanita dan wangi-wangian."

Dalam kitab *Az Zuhd* oleh Imam Ahmad, hadits tersebut ada tambahannya yang halus, yaitu:

أَصْبِرُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَلَا أَصْبِرُ عَنْهُنَّ

"Saya tahan terhadap makan dan minum, tetapi saya tidak tahan terhadap mereka."

Beliau saw. menganjurkan umatnya untuk kawin:

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ ... (رواه البيهقي)

"Kawinlah kamu, karena aku ingin mengungguli umat-umat lain dengan banyaknya jumlahmu." **(HR Baihaqi dari Abu Umamah)**

Sabdanya lagi:

يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ... (رواه البخاري)

"Wahai para remaja, barangsiapa di antara kamu yang sudah mampu kawin, maka hendaklah ia kawin, karena kawin itu lebih menun-

dukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kehormatan." **(HR Bukhari)**

Ketika Jabir kawin dengan seorang janda, Nabi berkata kepadanya, "Mengapa engkau tidak kawin dengan perawan saja, yang engkau dapat bermain-main dengannya dan dia dapat bermain-main denganmu?"

Kemudian Ibnul Qayyim berkata:

"Di antara hal yang seyogyanya dilakukan sebelum melaksanakan jima' ialah bercumbu dengan isteri, menciumnya, dan mengecup bibirnya. Rasulullah saw. biasa mencumbu isterinya dan menciumnya. Dan Imam Abu Daud meriwayatkan:

أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ عَائِشَةَ وَيَمُصُّ لِسَانَهَا

"Bahwa Nabi saw. biasa mencium Aisyah dan mengisap lidahnya."

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, katanya:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُوَاقَعَةِ قَبْلَ الْمُدَاعَبَةِ

"Rasulullah saw. melarang melakukan hubungan seksual sebelum bercumbu."[134]

Semua itu menunjukkan kepada kita bahwa fuqaha Islam tidak konservatif dan tidak kolot dalam memecahkan persoalan ini, bahkan menurut istilah zaman sekarang dapat dibilang "modern" dan realistis.

Ringkasnya, Islam memperhatikan masalah hubungan suami isteri dan tidak mengabaikannya, sehingga Al Qur'anul Karim menyebutkannya pada dua tempat dalam surat Al Baqarah. **Pertama**, di tengah-tengah ayat-ayat shiyam dan yang berhubungan dengannya. Firman Allah:

---

[134] *Zadul Ma'ad* 3:309, terbitan Sunnah Muhammadiyah.

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka ketika kamu sedang beri'itikaf dalam masjid. Itu adalah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya ...." **(Al Baqarah: 187)**

Kiranya tidak ada ungkapan yang lebih indah, lebih mengena, dan lebih tepat mengenai hubungan suami isteri itu daripada firman Allah: "Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka" dengan segala maknanya: menutup, memelihara, menghangatkan, melekat, hiasan, dan keindahan.

Kedua, firman Allah:

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanalh, 'Haid itu adalah kotoran.' Oleh karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Isteri-isterimu adalah seperti tanah tempat bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat kamu bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman." **(Al Baqarah: 222-223)**

Terdapat beberapa hadits yang menafsirkan makna kata "i'tizal" (menjauhkan diri dari wanita/isteri) bahwa yang dimaksud ialah jima' saja, sedangkan hal-hal lain seperti mencium, merangkul, memeluk, dan sebagainya untuk bersenang-senang tidak dilarang. Adapun kata "annaa syi'tum" (bagaimana saja kamu kehendaki) maksdunya dengan cara bagaimana saja yang kamu pilih selama hal itu kamu lakukan di tempat menanam benih,

yaitu qubul (vagina) sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut.

Kiranya tidak ada yang menaruh perhatian sedemikian besar dengan menyebutkannya secara sederhana dalam dustur Islam, yaitu Al Qur'anul Karim.

Wallahul Muwaffiq.

21
DUSTA YANG DIPERBOLEHKAN DALAM PERGAULAN SUAMI ISTERI

Pertanyaan:

Saya telah kawin dengan seorang laki-laki yang baik tetapi selalu diliputi kebimbangan. Dia sering bertanya kepada saya, apakah saya mencintai orang lain selain dia? Lalu saya katakan kepadanya bahwa cinta saya tulus kepadanya, dan saya tidak tertarik kepada lelaki lain. Untuk meyakinkannya, dia meminta saya bersumpah mengenai hal ini, kemudian saya pun bersumpah dengan mantap.

Tetapi tidak cukup hanya sampai di situ, ia kembali bertanya kepada saya: apakah saya pernah jatuh cinta kepada seseorang selain dia sebelum saya kawin dengannya? Lalu saya katakan tidak pernah. Kembali dia meminta saya bersumpah bahwa hati saya tidak pernah jatuh cinta kepada seorang pun selain dia. Kemudian saya katakan kepadanya; "Masalah seperti ini tidak perlu dibicarakan lagi. Bukankah sudah saya tegaskan kepadamu bahwa cinta saya hanya untukmu dengan setulus hati, dan saya berkeinginan keras agar kita mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga." Namun dia tetap mendesak saya untuk bersumpah.

Dalam kesempatan ini saya ingin berterus terang kepada Ustadz, bahwa memang benar ketika masih lajang saya pernah jatuh cinta kepada seorang pemuda yang masih punya hubungan kekerabatan yang jauh dengan saya. Namun, rupanya takdir tidak menetapkan saya untuk kawin dengannya. Hal itu berjalan selama beberapa tahun, tetapi kemudian tinggal perasaan saja yang lantas padam setelah saya kawin, dan semua itu tinggal kenangan semata.

Dalam menghadapi kenyataan ini saya selalu diliputi kebingungan. Apakah saya perlu bersumpah menuruti permintaan suami saya guna menenangkan hatinya dari kebimbangan yang menggoncangkannya? Terus terang, saya takut dosa dan dimarahi Allah, karena

saya bersumpah palsu dengan menyebut nama-Nya. Ataukah saya harus menolak permintaannya, yang dengan demikian kebimbangan dan kegoncangan hatinya akan bertambah yang nota bene akan mengeruhkan dan menyesakkan kehidupan kami.

Begitulah, saya meminta bantuan Ustadz untuk menyelamatkan saya dari kebingungan saya dan menunjukkan saya kepada kebenaran. Semoga Allah selalu melindungi Ustadz.

Jawaban:

Pada asalnya berdusta itu haram karena dapat menimbulkan madarat bagi seseorang, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Tetapi Islam memberikan jalan keluar dari ketentuan asal ini -- sebagaimana telah saya jelaskan dalam fatwa-fatwa terdahulu-- karena sebab-sebab khusus dan dalam batas-batas tertentu, sebagaimana tersebut dalam hadits Nabawi yang diriwayatkan Imam Muslim dalam Shahihnya dari Ummu Kultsum, katanya:

مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الرَّجُلُ يَقُولُ الْقَوْلَ يُرِيدُ بِهِ الْإِصْلَاحَ (بَيْنَ النَّاسِ)، وَالرَّجُلُ يَقُولُ الْقَوْلَ فِي الْحَرْبِ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ، وَالْمَرْأَةُ يُحَدِّثُ زَوْجَهَا.

"Saya tidak pernah mendengar Rasulullah saw. memberi rukhshah (dispensasi) untuk berdusta kecuali pada tiga perkara, yaitu: seseorang yang mengatakan suatu perkataan dalam rangka mendamaikan orang yang berselisih, orang yang mengatakan suatu perkataan (sebagai siasat) dalam peperangan, dan orang laki-laki mengatakan sesuatu terhadap isterinya dan isteri terhadap suaminya."

Demikianlah antara lain keringanan syari'at Islam dan keluhuran hikmahnya (kebijaksanaannya).

Karena itu, tidak dibenarkan orang yang hendak mendamaikan dua orang yang berselisih menyampaikan semua perkataan pihak

yang satu kepada pihak yang lain yang diperkirakan akan makin menyalakan api permusuhan. Tetapi hendaklah ia berusaha meredakannya meskipun dengan sedikit memutar perkataan atau menambahnya, atau menyangkal bahwa yang satu mencaci atau menghina yang lain.

Tidaklah masuk akal jika seseorang menginformasikan kepada pihak musuh tentang rahasia pasukannya, atau menunjukkan aib negaranya kepada musuh, atau menginformasikan kelemahan urusan dalam negerinya, dan sebagainya, yang semuanya diinformasikan dengan dalih "kejujuran", bahkan sebaliknya ia wajib menutupi semua itu, karena perang itu adalah tipu daya.

Tidaklah bijaksana jika seorang wanita (isteri) menceritakan secara terus terang kepada suaminya mengenai percintaannya pada masa lalu yang telah ditelan masa dan dihapuskan oleh berlalunya hari yang diperkirakan akan menghancurkan kehidupan rumah tangganya dengan alasan "kejujuran" yang wajib dilakukan. Karena itu, hadits Nabi tersebut sangat bijaksana dan sangat tepat, ketika memberikan pengecualian bahwa berdusta antara suami isteri dalam kasus-kasus tertentu itu tidak diharamkan, demi menjaga keutuhan perkawinan yang suci.

Tidak diragukan bahwa si suami telah melakukan dua kesalahan ketika dia meminta isterinya bersumpah sebagaimana yang disebutkannya dalam pertanyaan di atas. **Pertama**, mengungkit-ungkit masa lalu yang sudah tidak relevan lagi dan tidak ada hubungannya dengan rumah tangganya, dan membongkar barang-barang terpendam. Karena itu, sering terjadi anak gadis tertarik hatinya kepada pemuda yang dekat dengannya, atau tetangganya, atau lainnya, yang menjadi impiannya, yang setelah berlalu beberapa masa lantas terlupakan olehnya karena kesibukan lain, khususnya setelah kawin dan disibukkan dengan urusan dan tugas-tugas rumah tangga. Demikian pula pria yang dulunya pernah jatuh cinta kepada sang gadis. Sebab itu, tidaklah baik menghidup-hidupkan kembali perasaan yang telah mati ditelan zaman itu, dan cukuplah baginya bahwa isterinya setia kepadanya, memenuhi hak-haknya, dan memelihara rumah tangganya dengan tidak kurang suatu apa.

Kedua, sumpah itu tidak dapat menyelesaikan masalah dalam hubungan mereka berdua, sebab jika si isteri itu tidak konsisten pada agamanya, tidak takut kepada Allah dan tidak takut hisab-Nya, maka tidak perlu dia bersumpah dengan sumpah-sumpah yang berat tetapi palsu/dusta. Jika dia konsisten pada agamanya, selalu meng-

harapkan rahmat Allah dan takut mendapatkan hisab yang jelek, cukuplah agama dan ketakwaannya itu menenangkan dan memantapkan hati suami kepadanya (isteri), dan menjadikan dia percaya akan amanah dan keikhlasannya.

Desakan suami yang terus-menerus kepada isterinya itu dikhawatirkan akan menjadikan si isteri bersumpah palsu (bohong), dan dengan demikian dia akan menanggung dosanya, bukan isterinya (karena isteri terdesak atau terpaksa). Perlu saya tegaskan di sini bahwa tidak berdosa bagi isteri bersumpah palsu karena didesak dan ditekan oleh suami sebagaimana yang diceritakan dalam pertanyaan tersebut, sebab jika ia berlaku jujur akan mengancam dan menghancurkan rumah tangganya, padahal kerusakan berumah tangga tidak disukai oleh Allah dan diperangi oleh Islam. Maka sumpah bagi isteri di sini merupakan pintu darurat.

Misalnya lagi si suami bertanya kepadanya apakah dia mencintainya atau tidak? Lantas si suami memintanya bersumpah. Kalau si suami tidak rela sebelum isterinya bersumpah, maka bolehlah si isteri bersumpah jika tidak dapat menghindar, dan hendaklah ia beristighfar kepada Allah, karena Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.

Perlu pula kita ingat di sini suatu peristiwa yang terjadi pada zaman Umar r.a mengenai Ibnu Abi 'Udzrah Ad Duali bahwa ia dikenal sering meng-*khulu'*[135] isterinya, maka ramailah di kalangan masyarakat pembicaraan mengenai peristiwa yang tidak disukainya itu. Setelah mengetahui hal itu, Ibnu Abi 'Udzrah menggandeng tangan Abdullah bin Al Arqam ke rumahnya, kemudian berkata kepada isterinya, "Saya mohon engkau bersaksi karena Allah, apakah engkau membenciku?" Isterinya menjawab, "Tidak perlu engkau meminta saya bersaksi karena Allah." Ia berkata, "Saya minta engkau bersaksi karena Allah." Isterinya menjawab, "Ya, saya bersaksi." Lalu dia berkata kepada Ibnul Arqam, "Apakah engkau dengar?" Kemudian keduanya pergi menghadap Umar r.a., lalu ia (Ibnu Abi Udzrah) berkata, "Anda mengatakan bahwa saya menganiaya isteri saya dan meng-*khulu'*-nya, karena itu tanyakanlah kepada Ibnul Arqam!" Lalu Umar bertanya kepada Ibnul Arqam, dan Ibnul Arqam menceritakan kepada Umar peristiwa yang disaksikannya (di rumah Ibnu Abi

[135] *Khulu'* ialah perceraian atas permintaan isteri dengan pemberian ganti rugi dari pihak isteri. (penj.)

'Udzrah) itu. Lalu Umar menyuruh memanggil isteri Ibnu Abi 'Udzrah, yang kemudian datang bersama bibinya. Umar bertanya kepadanya, "Engkaukah yang mengatakan kepada suamimu bahwa engkau membencinya?" Dia menjawab, "Sayalah orang yang pertama kali kembali kepada perintah Allah; sesungguhnya dia meminta saya bersaksi karena Allah, tetapi saya merasa keberatan untuk berdusta. Maka, apakah saya boleh berdusta, wahai Amirul Mukminin?" Umar menjawab, "Boleh, berdustalah. Jika salah seorang dari kalian (kaum wanita) tidak suka kepada salah seorang dari kami (suami), janganlah ia mengucapkan hal itu, sebab sedikit sekali rumah tangga yang dibangun atas dasar cinta, tetapi manusia bergaul dengan berdasarkan ajaran Islam dan kemuliaan leluhur."

Demi Allah, ini merupakan salah satu kehebatan Umar. Dia bukan cuma seorang pemimpin negara, tetapi juga seorang ilmuwan dan pendidik, seorang faqih dan mufti. Dia menerapkan hadits Nabawi ini mengenai pembicaraan isteri terhadap suaminya dan suami terhadap isterinya. Dia tidak menganggap terlarang si isteri berkata dusta kepada suaminya demi menjaga kelangsungan dan kelestarian rumah tangganya. Kemudian Umar menyampaikan kata-kata mutiaranya yang abadi: "Sesungguhnya sedikit sekali rumah tangga yang dibangun atas dasar cinta, tetapi manusia bergaul atas dasar ajaran Islam dan kemuliaan leluhur."

Jadi, tidak menjadi kelaziman setiap lelaki dan wanita harus dimabuk cinta dan kerinduan seperti "Qais dan Laila". Sebab kalau demikian, kesudahannya adalah tidak tercapainya pernikahan, sebagaimana yang dialami Qais dan Laila (dalam novel Laila Majnun; **penj.**). Cukuplah suami isteri bergaul dengan ma'ruf di bawah naungan agama dan akhlak, atau di bawah panji Islam dan kemuliaan leluhur, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar Al Faruq r.a. dan diridainya.

22
JIKA ISTERI MENCINTAI LELAKI LAIN

Pertanyaan:

Bolehkah seorang wanita mencintai lelaki lain yang bukan suaminya? Kalau tidak boleh, apakah dia berdosa, sebab umumnya seseorang tidak mudah menguasai hatinya, sehingga Rasulullah saw. setelah melakukan pembagian giliran dan lain-lain terhadap isteri-isterinya beliau berucap, "Ya Allah, inilah pembagianku yang kuasa kulakukan, maka janganlah Engkau hukum aku mengenai sesuatu yang Engkau kuasa atasnya tetapi aku tidak berkuasa (yakni urusan hati)"?

Jawaban:

Sebelum saya menjawab, ada baiknya saya kutip perkataan seorang ulama dan da'i modern ketika pada suatu hari ia ditanya: apakah cinta itu halal atau haram? Lalu ia memberikan jawaban yang tepat: "Cinta yang halal itu adalah halal, dan cinta yang haram itu adalah haram."

Jawaban ini bukan basa-basi dan bukan pula lelucon, tetapi merupakan penjelasan terhadap pernyataan (hadits) yang sangat populer, yakni yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, meskipun di antaranya terdapat perkara-perkara musytabihat (samar) yang banyak orang tidak mengetahuinya.

Di antara perkara yang halal dan jelas itu ialah seorang suami mencintai isterinya dan isteri mencintai suaminya, atau lelaki yang mencintai wanita pinangannya dan wanita yang dipinang mencintai lelaki yang meminangnya.

Di antara perkara haram yang jelas haramnya itu ialah seorang lelaki yang mencintai wanita bersuami, lalu hatinya sibuk memikirkannya yang hal ini dapat merusakkan kehidupan rumah tangganya, dan kadang-kadang menyebabkan terjadinya pengkhianatan suami isteri. Kalaupun tidak begitu, akan menimbulkan kegoncangan dalam kehidupannya, menyibukkan pikirannya, dan mengganggu perasaannya dan hatinya, serta menghilangkan ketenangan hidup berumah tangga. Perusakan seperti ini termasuk dosa. Pelakunya diancam Nabi keluar dari kelompoknya. Sabda beliau:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ (اَيْ اَفْسَدَ) اِمْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا،

"Bukan dari golongan kami orang yang merusakkan hubungan seorang wanita dengan suaminya."

Misalnya lagi, wanita mencintai lelaki lain yang bukan suaminya, ia selalu memikirkannya, sibuk olehnya, dan berpaling dari suami dan pasangan hidupnya itu. Hal ini kadang-kadang mendorongnya melakukan hal-hal yang tidak dihalalkan syara', mendorongnya melakukan hal yang lebih besar dan lebih berbahaya, yaitu berzina atau niat untuk berzina. Kalau tidak sampai begitu, maka ia akan menyebabkan kegoncangan hati dan jiwa, menegangkan urat saraf, dan mengeruhkan kehidupan bersuami isteri. Kelakuan-kelakuan seperti itu tidak ada urgensinya sama sekali melainkan karena mengikuti keinginan hawa nafsu, sedangkan hawa nafsu itu adalah sejelek-jelek tuhan yang disembah di muka bumi.

Al Qur'anul Karim telah menceritakan kepada kita kisah seorang wanita yang punya suami yang jatuh cinta kepada seorang pemuda yang bukan suaminya, yang rasa cintanya ini mendorongnya melakukan berbagai hal yang tidak diridhai oleh akhlak dan agama. Yang saya maksud dengan cerita tersebut ialah isteri pembesar Mesir (Al Aziz) dengan pemuda pembantunya, (nabi) Yusuf Ash Shiddiq.

Ia berusaha memikat Yusuf dengan berbagai cara, ia menyampaikan keinginannya secara terus terang, dengan tidak lagi dapat mengendalikan dirinya. Ketika pemuda yang suci itu tidak mau memenuhi keinginannya yang tercela itu, ia berusaha memenjarakannya dan merendahkannya agar Yusuf menjadi terhina, sebagaimana yang dikemukakannya kepada wanita-wanita penduduk kota yang sebaya dengannya:

> "Wanita itu berkata, 'Itulah dia orang yang kamu cela aku karena tertarik kepadanya, dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku, akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak menaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina." **(Yusuf: 32)**

Yang mendatangkan Yusuf ke tempat tersebut sebenarnya bukan si wanita itu, tetapi suaminyalah yang membelinya dan membawanya ke rumahnya. Siang malam si wanita, yang sebenarnya sudah cukup tua, itu bergaul dengan Yusuf. Hampir setiap waktu ia melihat Yusuf, yang pada saat itu --menurut tradisi dan undang-undang yang berlaku di negeri tersebut-- sebagai budak dan pelayannya,

yang diberi ketampanan dan kecakapan oleh Allah.

Namun demikian, zina tetap merupakan dosa yang sangat besar dan amat buruk, lebih-lebih bagi lelaki yang telah beristeri dan wanita yang telah bersuami. Oleh sebab itu, hukumannya menurut syara' lebih berat daripada yang dilakukan oleh bujangan.

Sekarang, kembali ke masalah yang diajukan saudara penanya, yakni mengenai isteri yang mencintai orang lain.

Sesungguhnya cinta mempunyai permulaan yang dapat dikuasai dan dikendalikan oleh orang yang mukallaf. Memandang, bercakap-cakap, menyampaikan salam, saling berkunjung, berkirim-kiriman surat, dan bertemu, semuanya merupakan hal-hal yang berada di dalam kemampuan seseorang untuk melakukan atau meninggalkannya. Semua itu merupakan permulaan dan muqaddimah rasa cinta.

Kalau hal ini dibiarkan begitu saja dan nafsunya tidak dipisah dari hawa (kemauan buruknya) dan tidak dikendalikan dengan taqwa, maka ia akan makin berkubang dalam penyimpangannya dan tenggelam dalam urusannya. Dahulu, Al Bushairi pernah mengatakan dalam salah satu syairnya:

"Nafsu itu bagaikan anak kecil
Bila engkau biarkan dia menuruti kemauannya
dia akan menyusu meskipun sudah besar
Tetapi jika engkau sapih
dia akan terpisah
Palingkan hawa nafsu, jangan sampai mendominasi
Bila ia mendominasi akan menjadikan buta dan tuli."

Ketika nafsu sudah sedemikian bergantung dan bertaut dengan perasaan dan sebagainya, sulitlah menyapihnya, hilang kemerdekaannya, dan ia menjadi tawanan bagi segala kemauannya. Perlu diketahui bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban mengapa keadaannya sampai demikian.

Apabila orang yang dimabuk cinta itu telah sampai pada kondisi yang dia sudah tidak mampu mengendalikan nafsunya, maka sebetulnya dia sendirilah yang telah membawa dirinya kepada posisi yang sulit itu dan memasukkannya ke dalam lorong yang sempit atas kemauannya sendiri. Orang yang mencampakkan dirinya ke dalam api tidak mungkin dapat mencegah api yang akan membakar dirinya, dan tidak mungkin ia dapat menyuruh api menjadi dingin dengan mengatakan, "Wahai api, dinginlah dan sejahteralah engkau atas diri saya sebagaimana yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim." Apabila api

membakar dirinya dan dia berteriak-teriak minta tolong dan usahanya itu tidak berguna lagi, maka sebetulnya dia sendirilah yang membakar dirinya, karena dialah yang menyodorkan tubuhnya kepada api atas kehendaknya sendiri.

Itulah keadaan orang yang mencintai bentuk-bentuk lahiriah, dan memang keadaan setiap orang yang suka bermaksiat yang tenggelam dalam syahwat dan keinginannya, hingga ia tidak mampu berpaling darinya. Inilah yang oleh Al Qur'an diungkapkan dengan disegel hati dan pendengarannya, dan tertutup matanya. Al Qur'an juga mensinyalir suatu kaum dengan perkataannya:

> *"... Mereka selalu tidak dapat mendengar (kebenaran) dan mereka selalu tidak dapat melihat-(nya)."* **(Hud: 20)**

Itulah gambaran kesudahan (akibat) yang akan mereka dapati, disebabkan pendahuluan-pendahuluan dan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan atas kehendak dan pilihan mereka sendiri.

Keadaan seperti ini digambarkan oleh salah seorang pujangga:

"Ia suka berasyik-asyik hingga menjadi asyik
Tetapi ketika sendirian ia tak mampu menguasai diri
laut yang dalam dikira riak gelombang
Setelah menginjakkan kakinya ia tenggelam."

Dan oleh pujangga yang lain lagi dikatakan:

"Wahai orang yang mengkritik ketika berkuasa
Mengapa tidak kaukritik ketika aku menguasai diriku?"

Ringkasnya, wanita yang telah bersuami wajib merasa cukup dengan suaminya dan ridha kepadanya serta penuh cinta kepadanya. Karena itu, janganlah ia melayangkan pandangannya kepada laki-laki lain, dan hendaklah ia menutup pintu rapat-rapat jangan sampai ada lubang tempat berhembusnya angin fitnah terhadap dirinya. Lebih-lebih dalam hal yang sensitif, hendaklah ia segera memadamkan bunga api sebelum ia membakar dan menghancurkan.

Maksudnya, jika dalam dirinya mulai tumbuh rasa cinta kepada orang lain, segeralah ia berusaha memeranginya dengan cara: jangan berpandangan atau memandangnya, jangan bercakap-cakap dengannya, dan jauhkan segala sesuatu yang dapat menyalakan api cintanya. Peribahasa mengatakan, "Jauh pandang, jauh hati."

Seyogyanya ia menyibukkan diri melakukan berbagai kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan sehingga tidak menganggur, karena menganggur merupakan salah satu sebab yang dapat menyalakan perasa-

an, sebagaimana yang kita lihat pada kisah isteri Al Aziz (pembesar Mesir dengan Yusuf). Setelah itu hendaklah ia berlindung kepada Allah dengan mencurahkan segenap hatinya kepada suaminya dan mejauhkannya dari hembusan angin cinta (kepada orang lain). Jika niatnya benar dan tulus hanya untuk suaminya, maka Allah SWT, sesuai dengan sunnah-Nya, tidak akan mengabaikannya.

Apabila ia tidak mampu memerangi perasaan hatinya, hendaklah ia menyembunyikannya dalam hati saja, dan bersabar atas cobaan itu, insya Allah ia tidak terhalang mendapatkan pahala sebagai orang yang sabar dalam menghadapi cobaan.

Demikian pula halnya lelaki yang mencintai seorang wanita tetapi tidak berhasil mengawininya karena wanita itu telah bersuami atau sebagai mahramnya disebabkan oleh hubungan nasab (keturunan), persemendaan (hubungan kekeluargaan karena perkawinan), atau persusuan, maka hendaklah ia berjuang memerangi hawa nafsunya karena Allah. Dalam hal ini Nabi saw. bersabda:

اَلْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ، وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ هَوَاهُ.

"Muhajir (orang yang berhijrah), ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah; dan mujahid (pejuang) ialah orang yang memerangi hawa nafsunya."

23
MENAATI SUAMI ATAU IBU?

Pertanyaan:

Saya mempunyai anak perempuan yang telah kawin hampir dua tahun lalu. Selama ini dia dan suaminya tinggal bersama di rumah saya. Tetapi setelah itu suaminya mengajaknya pindah. Karena kesalnya, saya bersumpah, jika mereka pindah, saya tidak akan mengunjunginya dan tidak akan memasuki rumahnya.

Sekarang dia telah pindah, hamil, dan punya anak. Dia dan suaminya sering mengunjungi saya. Yang membingungkan saya, bagaimana pemecahan masalah ini? Apakah saya dibenarkan memasuki rumahnya?

Jawaban:

Saudara penanya telah melakukan banyak kesalahan dalam hal ini, di antaranya, **pertama**, ia mengira bahwa anak perempuan dan suaminya wajib hidup bersama (orang tua atau mertua) selamanya. **Kedua**, ia menganjurkan anak perempuannya itu tidak mengikuti suaminya, karena mengira bahwa menaati seorang ibu harus didahulukan daripada menaati suaminya. **Ketiga**, ia bersumpah tidak akan mengunjungi anaknya kalau ia ikut suaminya. Problematika yang ditanyakannya itu ternyata diciptakannya sendiri dengan tangannya.

Di antara hak suami ialah keluar bersama isterinya untuk hidup mandiri dalam rumah tersendiri. Hal ini tidak terlarang kalau ia mampu. Barangkali ini akan lebih menjauhkan problema yang selama ini terjadi antara si lelaki dengan mertuanya, yang mengeruhkan kejernihan hubungan kekeluargaan.

Bagaimanapun, apabila saudara penanya menyesali peristiwa yang terjadi dan ingin mengunjungi puterinya, lebih-lebih karena ia membutuhkannya, maka sejak dahulu Nabi saw. telah memberikan pemecahan lewat haditsnya yang sharih:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ وَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ. (رواه أحمد ومسلم والترمذى وأبو هريرة)

> *"Barangsiapa yang bersumpah dengan suatu sumpah, lalu ia melihat selain yang disumpahkannya itu lebih baik daripadanya, maka hendaklah ia tunaikan yang lebih baik itu, dan hendaklah ia membayar kaffarat dari sumpahnya."* **(HR Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi dari Abu Hurairah)**

Kalau seseorang bersumpah untuk tidak mengunjungi kerabatnya dan tidak menyambung hubungan kekeluargaan, apakah ini berarti bahwa ia harus memutuskan hubungan kekeluargaannya dan melakukan dosa besar yang merusak disebabkan sumpahnya itu? Apakah sumpahnya itu menjadi penghalang baginya untuk melakukan kebaikan? Tidak, tidak demikian! Al Qur'anul Karim mengatakan:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا

وَتُصْلِحُوا۟ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

"Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu itu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan mengadakan ishlah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." **(Al Baqarah: 224)**

Maksudnya, janganlah kamu jadikan nama Allah sebagai penghalang untuk melakukan kebajikan dan melakukan *ishlah* di antara manusia. Sumpah tidak disyari'atkan untuk itu.

Karena itu, apabila seseorang bersumpah dengan sumpah seperti itu, Syari' (Pembuat syari'at) memberikan jalan keluar yang berupa kaffarat ("Maka hendaklah ia membayar kaffarat sumpahnya, dan melaksanakan yang lebih baik itu.")

Saudara penanya bersumpah bahwa dia tidak akan mengunjungi anak perempuannya, kemudian ia menyadari kesalahan (sumpahnya itu). Lantas, apakah ia wajib membayar kaffarat? Jawabnya: ia wajib mengunjungi anak perempuannya itu dan membayar kaffarat. Kaffarat boleh ditunaikannya sebelum mengunjungi anaknya atau sesudah mengunjunginya. Silakan ia mengunjungi anaknya dan membayar kaffarat sumpahnya dengan memberi makan kepada sepuluh orang miskin dengan makanan yang biasa dimakannya dengan keluarganya.

Inilah jalan keluarnya dan ia tidak boleh memutuskan hubungan kekeluargaannya, tidak boleh memutuskan hubungannya dengan anaknya, lebih-lebih ia sangat memerlukan bertemu dengannya, sebagaimana yang dikatakannya.

24
WANITA BER'IDDAH DAN BERKABUNG

Pertanyaan:

Di kawasan Teluk tersebar kepercayaan aneh di kalangan masyarakat tentang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, apa yang wajib dilakukannya dan apa yang haram atasnya pada bulan-bulan ia menjalani 'iddah dan berkabung. Antara lain ia diharamkan berbicara dengan laki-laki dan lelaki itu haram berbicara dengannya dan

bertemu dengannya, atau anak lekaki saudara lelakinya atau saudara perempuannya. Lebih-lebih kerabat dan tetangga yang bukan mahram.

Lebih dari itu dia tidak boleh melihat kepada laki-laki meskipun hanya semata-mata melihat, dan bila dia melihat kepada laki-laki, dia wajib mandi, meskipun melihatnya itu termasuk yang dimaafkan.

Yang lebih mengherankan lagi, dia tidak boleh melihat bulan di langit atau menyentuh garam dengan tangannya atau menyentuh rempah-rempah, dan kakinya tidak boleh menyentuh tanah.

Setelah habis masa 'iddahnya ia wajib diceburkan ke laut dalam keadaan kedua matanya tertutup.

Apakah tradisi-tradisi semacam ini ada dasarnya dalam syara'?

Jawaban:

Sejak dulu perilaku bangsa-bangsa dalam memperlakukan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu berbeda-beda, sehingga ada di antaranya yang berpandangan bahwa di antara kesetiaan isteri kepada suaminya setelah suami meninggal dunia ialah ia jangan terikat lagi dengan kehidupan dunia, karena itu ia dibakar bersama jenazah suaminya.

Sebagian lagi tidak sampai demikian, tetapi mereka mengharamkan si janda memikirkan lelaki lain selain suaminya yang pertama itu. Karena itu, ia dilarang menikmati kehidupan suami isteri pada kesempatan lain, meskipun usianya masih muda dan penuh gairah, walaupun ia hanya pernah mengenyam hidup bersama suami selama sehari saja.

Bangsa Arab pada zaman jahiliah mempunyai tradisi, peraturan, dan syi'ar-syi'ar aneh yang mereka warisi secara turun-temurun dalam memperlakukan wanita miskin (janda) ini, sebagaimana digambarkan dalam riwayat-riwayat berikut ini. **Pertama**, Imam Bukhari, Abu Daud, dan Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya:

> *"Adalah mereka apabila salah seorang laki-laki meninggal dunia, maka para walinya lebih berhak terhadap isterinya. Jika mereka mau mengawininya, maka dikawininya wanita itu; dan jika mereka mau, mereka kawinkan. Jadi, mereka lebih berhak terhadap wanita itu daripada keluarga wanita itu sendiri."*

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, ia berkata, "Adalah penduduk Yatsrib apabila salah seorang di antara mereka

meninggal dunia, maka isterinya diwariskan oleh orang yang mewarisi hartanya, dan orang itu dapat saja menghalanginya sehingga dia sendiri yang mengawininya, atau mengawinkannya dengan orang yang dia kehendaki."

Karena itu, turunlah firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya ...." **(An Nisa': 19)**

Kedua, wanita tidak mendapatkan bagian sama sekali dari peninggalan suaminya, meskipun peninggalan itu sangat banyak dan dia butuh nafkah dan kecukupan. Hal itu tidak mengherankan selama dia berstatus sebagai sesuatu yang dapat diwariskan seperti binatang dan harta benda yang diwariskan tetapi tidak dapat mewarisi. Bangsa Arab dahulu berpandangan bahwa wanita tidak punya hak untuk mewarisi (mendapat warisan), karena menurut mereka tidak ada orang yang berhak memperoleh warisan kecuali yang ikut mengangkat senjata dan memberikan perlindungan. Yang dapat melakukan ini hanya kaum laki-laki, bukan wanita dan bukan pula anak-anak.

Di antara yang disebutkan oleh para ahli tafsir di sini ialah kisah Kubaisyah binti Ma'n bin Ashim, ketika suaminya Abu Qais bin Al Aslat meninggal dunia, ia berada di bawah kekuasaan anak laki-laki Abu Qais. Lalu ia (Kubaisyah) datang kepada Rasulullah saw. seraya berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak mendapatkan warisan sama sekali dari harta peninggalan suami saya, dan saya tidak diberi kebebasan untuk kawin." Lalu Allah menurunkan ayat di atas.

Ibnu Katsir berkata, "Ayat itu meliputi apa yang dilakukan oleh kaum jahiliah tempo dulu dan segala hal yang termasuk jenis itu."

Islam memberikan hak waris kepada isteri dalam segala kondisi sebanyak antara seperempat dan seperdelapan (seperempat apabila si suami tidak punya anak, dan seperdelapan bila si suami punya anak).

Ketiga, wanita Arab pada zaman jahiliah apabila suaminya meninggal dunia, ia diperintahkan masuk ke tempat yang buruk, mengenakan pakaian yang paling jelek, tidak boleh memakai parfum, dan tidak boleh berhias selama setahun penuh. Apabila telah genap satu tahun, ia wajib melaksanakan tradisi jahiliah dengan melakukan berbagai aktivitas atau syi'ar-syi'ar yang tidak ada artinya sama sekali, yang merupakan kesesatan jahiliah dan tidak masuk akal, seperti mengambil kotoran hewan dan melemparkannya apabila menjumpai anjing sedang lewat, dan naik binatang seperti unta atau kambing.

Berkabungnya Wanita yang Kematian Suami Menurut Islam

Ketika Islam datang, dihilangkanlah semua bentuk penganiayaan dan beban berat yang selama ini ditimpahkan kepada wanita, baik dari keluarga, kerabat suami, maupun masyarakat secara keseluruhan. Islam tidak mewajibkan sesuatu kepada wanita setelah suaminya meninggal dunia melainkan tiga perkara, yaitu: ber'iddah, berkabung, dan berdiam di rumah.

1. Yang dimaksud dengan i'tidad (ber'iddah), yaitu menunggu untuk tidak melakukan perkawinan lagi selama empat bulan sepuluh hari jika ia tidak hamil; tetapi jika ia hamil, masa tunggunya ialah hingga ia melahirkan anaknya.
   Perlu diingat di sini bahwa masa 'iddah bagi yang tidak hamil adalah sedikit lebih panjang daripada 'iddah wanita yang ditalak (yaitu tiga kali haid atau tiga bulan). Hal ini disebabkan kematian suami itu menimbulkan perasaan sedih dan duka dalam jiwa si isteri, keluarganya, dan kerabatanya, berbeda dengan perceraian. Karena itu, lazimlah masa 'iddahnya agak diperpanjang sehingga rasa sedihnya menjadi ringan, rasa dukanya telah reda, dan telah sirna pula lambang-lambang kekusutan si isteri dan keluarga si mati.
2. Hidad (berkabung) ialah keadaan si isteri yang dalam 'iddah menjauhkan diri dari lambang-lambang perhiasan dan keindahan, seperti bercelak, memakai inai, lipstik, dan berbedak, yang biasanya dipakai wanita untuk berdandan buat suaminya. Juga tidak memakai parfum (wangi-wangian), perhiasan, dan pakaian-pakaian yang mencolok dan memikat.

   Dalilnya ialah hadits yang diriwayatkan dalam shahihain dari Ummu Habibah dan Zainab binti Jahsy yang keduanya adalah Ummul Mukminin r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ (أَيْ ثَلَاثِ لَيَالٍ) إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

"Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas mayit lebih dari tiga hari tiga malam kecuali atas suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari."

Diriwayatkan juga dalam Shahihain dari Ummu Salamah bahwa ada seorang wanita yang melapor kepada Rasulullah saw. seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuan saya kematian suaminya, dan ia terkena penyakit mata, apakah ia boleh memakai celak?" Beliau menjawab, "Tidak." Beliau selalu menjawab "tidak" sebanyak dua atau tiga kali. Kemudian bersabda: "Sesungguhnya dia harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari, sedangkan pada zaman jahiliah salah seorang di antara kamu (kalau ditinggal mati suaminya) harus berkabung selama satu tahun."

Diriwayatkan juga dalam Shahihain dari Ummu Athiyah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ .

"Tidak boleh berkabung seorang perempuan atas suatu mayit lebih dari tiga hari, kecuali atas suaminya (boleh) empat bulan sepuluh hari, dan janganlah ia memakai pakaian yang bercelup kecuali kain genggang (kain bercorak yang berwarna gelap), janganlah ia berce-

lak, dan janganlah memakai wangi-wangian kecuali setelah bersih dari haid, dengan sedikit qusth dan adhfat (semacam dupa atau barang wangi yang biasa dipakai untuk membersihkan bekas haid)."

Abu Daud dan Nasa'i meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada perempuan yang ditinggal mati suaminya agar ia tidak memakai pakaian yang bercelup dengan *ushfur*, tidak boleh mengenakan pakaian yang bercelup merah, tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh memakai inai pada kukunya, dan tidak boleh memakai celak."

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah saw. bersabda kepadanya, "Janganlah engkau bersisir dengan memakai wangi-wangian dan jangan pula memakai pacar (inai)." Wanita itu bertanya kepada beliau, "Lalu saya bersisir dengan apa?" Beliau menjawab, "Dengan daun bidara. Kamu lumasi kepalamu dengannya."

3. Masalah ketiga yang harus dipenuhi oleh wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ialah berdiam di rumah tempat suaminya meninggal dunia itu yang didiaminya bersama-sama. Tidak boleh meninggalkannya selama bulan-bulan 'iddahnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Furai'ah binti Malik, saudara perempuan Abu Sa'id Al Khudri, bahwa dia datang kepada Rasulullah saw. untuk menginformasikan bahwa suaminya keluar dari rumah untuk mencari budaknya yang kecil, tetapi tiba-tiba suaminya dibunuh orang dengan ujung kapak. Lalu, katanya, 'Saya bertanya kepada Rasulullah saw. bahwa saya hendak pulang kepada keluarga saya, karena suami saya tidak meninggalkan tempat tinggal dan perbekalan (nafkah) untuk saya.' Rasulullah bersabda:

امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . (رواه أبوداود والترمذى)

"Tinggallah engkau di rumahmu (yang kau tempati itu) sehingga habis masa 'iddahmu, maka ber'iddahlah engkau di sana selama empat bulan sepuluh hari." **(HR Abu Daud dan Tirmidzi. Menurut Tirmidzi, "Hadits ini hasan shahih)**

Mengapa si isteri harus tetap tinggal di rumah tersebut? Sebab, hal itu di samping lebih layak dengan kondisi berkabungnya yang

wajib itu, juga lebih menenangkan hati keluarga suami yang meninggal dunia, dan lebih dapat menjauhkan syubhat (kesamaran). Tetapi bukan berarti ia sama sekali tidak boleh meninggalkan rumah. Jika ada keperluan, ia boleh saja meninggalkan rumah. Keperluan tersebut misalnya, berobat atau membeli kebutuhan yang tidak ada orang lain yang membelikannya, atau pergi ke tempat kerjanya sesuai dengan profesinya, seperti guru, dokter, perawat, atau lainnya.

Kalau ia dapat keluar memenuhi kebutuhannya pada siang hari, maka ia tidak boleh keluar pada malam harinya. Diriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, "Banyak laki-laki yang mati syahid pada waktu perang Uhud, lalu isteri-isteri mereka datang kepada Rasulullah saw. menanyakan, 'Wahai Rasulullah, kalau malam hari kami merasa takut, maka bolehkah kami menginap di rumah salah seorang di antara kami, lantas pada pagi harinya kami segera pulang ke rumah kami?' Beliau menjawab, 'Boleh kamu bercakap-cakap di rumah salah seorang di antara kamu, tetapi apabila kamu hendak tidur, maka hendaklah masing-masing pulang ke rumahnya sendiri-sendiri."

Keluar malam dapat menimbulkan dugaan yang bukan-bukan. Karena itu, tidak diperbolehkan kecuali karena terpaksa (darurat). Dia juga tidak boleh keluar untuk shalat di masjid atau pergi haji atau umrah, atau lainnya, karena haji itu tidak akan habis kesempatannya (artinya pada tahun depan masih ada), sedangkan 'iddah ada batas waktunya.

Inilah tiga perkara yang dituntut untuk dipenuhi oleh wanita yang sedang ber'iddah dan berkabung. Adapun yang dituntut dari orang lain terhadapnya ialah diharamkan bagi lelaki lain meminangnya secara terus terang pada masa 'iddah itu, tetapi diperbolehkan jika dilakukan dengan sindiran, sebagaimana dijelaskan Al Qur'anul Karim:

> *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan untuk mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah me-*

ngetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepada-Nya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." **(Al Baqarah: 235)**

Ayat ini berbicara mengenai wanita yang ditinggal mati suaminya, dan ayat ini telah menghilangkan halangan serta kesulitan untuk melakukan peminangan dengan sindiran, misalnya dengan mengatakan, "Saya ingin kawin", "Saya menginginkan wanita salihah", dan sebagainya, yang dapat dipahami bahwa ia menghendakinya. Sebagaimana halnya ayat ini juga menghilangkan larangan untuk menyembunyikan perasaan (keinginan) dalam hati untuk mengawininya, karena perasaan atau keinginan merupakan sesuatu yang tidak dapat dikuasai oleh hati.

Jadi, yang dilarang itu mengemukakan pinangan secara terus terang kepada wanita tersebut, atau mengadakan perjanjian kawin secara rahasia, karena yang demikian itu dapat menimbulkan kebimbangan dan menyebarkan sas-sus di masyarakat. Adapun mengucapkan perkataan yang ma'ruf kepadanya tidaklah terlarang.

Adapun jika masa 'iddahnya telah habis, maka wanita tersebut bebas untuk melakukan perkawinan dengan siapa saja yang ia kehendaki, bebas keluar rumah sebagaimana biasanya, bebas untuk berpakaian dan berhias sebagaimana yang ia sukai (selama tidak melanggar norma Islam), dan bagi lelaki lain boleh mengajukan pinangan kepadanya secara terus terang, bukan dengan sindiran, dan boleh juga mengikat perkawinan dengannya jika ia mau. Allah berfirman:

> *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tidak dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."* **(Al Baqarah: 234)**

Wanita yang telah habis masa 'iddahnya itu sama sekali tidak dituntut untuk melakukan hal-hal seperti yang biasa dilakukan pada masa jahiliah dulu, atau yang diyakini sebagian orang pada masa sekarang ini.

Dengan demikian, tahulah kita bahwa apa yang tersebar di kalangan manusia di kawasan Teluk mengenai keyakinan atau anggapan-anggapan dan kepercayaan sebagaimana yang dikemukakan oleh saudara penanya tadi tidak ada dasarnya sama sekali di dalam

syara'. Karena itu, bolehlah wanita tersebut bercakap-cakap dengan orang lain dengan perkataan yang ma'ruf, dan boleh juga bertemu mahramnya atau laki-laki lain asalkan dengan sopan dan tidak ber-khalwat (berduaan dengan lelaki tersebut tanpa disertai mahram).

Adapun perkataan orang bahwa wanita tersebut tidak boleh melihat kaca atau bulan, atau tidak boleh menyentuh garam dengan tangannya, kakinya tidak boleh menyentuh tanah, setelah habis 'id-dahnya ia harus dilemparkan ke laut, dan sebagainya, semua itu tidak ada dasarnya sama sekali dari agama, tidak pernah difatwakan oleh seorang pun imam atau mazhab, dan tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari ulama salaf yang salih.

Karena itu, kita dapati kebanyakan negara kaum muslimin tidak mengenal tradisi ini dan tidak pernah mendengarnya. Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

(رواه أحمد ومسلم عن عائشة)

> *"Barangsiapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka amalan itu tertolak."* **(HR Ahmad dan Muslim dari Aisyah)**

Maksudnya amalan itu batal dan tertolak.
Wabillahit taufiq.

25
WARISAN CUCU YANG TERHIJAB PAMAN

Pertanyaan:

Kami ingin mengajukan suatu masalah kepada Ustadz, sekaligus ingin mendapatkan pemecahannya.

Kami adalah tiga bersaudara. Saudara kami yang tertua berusia empat belas tahun. Ayah kami meninggal dunia ketika kakek masih hidup. Setelah itu kakek meninggal dunia. Kemudian paman-paman kami membagi seluruh harta peninggalan kakek, sedangkan kami tidak diberi sedikit pun. Alasan mereka, seorang cucu tidak berhak

mendapatkan bagian dari harta peninggalan kakek selama paman-nya (anak dari kakek) masih hidup. Ini merupakan hukum syara'.

Alhasil, kami terhalang untuk mendapatkan warisan dari harta peninggalan kakek. Paman-paman kami yang mendapatkan bagian warisan cukup banyak menjadi kaya, sementara kami menjadi anak-anak yatim yang miskin. Ibu kami yang miskin harus bekerja keras membanting tulang untuk menafkahi kami hingga kami besar dan dapat sekolah, sedangkan paman-paman kami tidak memberi nafkah dan tidak mau membantu kami.

Pertanyaan kami, benarkah apa yang dikatakan oleh paman-paman kami? Benarkah syara' menetapkan bahwa kami tidak berhak mendapatkan bagian sedikit pun dari harta peninggalan kakek kami, padahal kami adalah anak dari anaknya yang nafkah kami sepenuh-nya atas tanggungan ibu kami?

Kami mohon jawaban yang memuaskan dan terapi untuk memecahkan masalah ini dari sudut syar'iyyah.

Jawaban:

Ini masalah seseorang (A) yang meninggal dunia ketika ayahnya (B) masih hidup. A meninggalkan tiga orang anak (C1, C2, C3). Setelah B (berarti kakek bagi tiga C) meninggal dunia, maka paman dan bibi (saudara kandung A) mewarisi harta peninggalan ayah mereka, sedangkan keponakannya (tiga C) sama sekali tidak mendapatkan bagian warisan dari harta peninggalan kakeknya.

Ditinjau dari ilmu waris, ketetapan ini adalah benar, yaitu bahwa seorang cucu tidak mendapatkan warisan dari harta peninggalan kakek selama pamannya masih hidup. Ketentuan ini disebabkan pembagian warisan itu ditetapkan pada kaidah-kaidah tertentu, yaitu yang lebih dekat derajatnya dengan si mati menghijab orang yang lebih jauh derajatnya. Dalam kasus seperti yang ditanyakan itu seorang ayah meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa orang anak dan cucu. Dalam kondisi seperti ini anak-anak si mati mewarisi harta peninggalan si mati itu, sedangkan cucu si mati tidak mendapatkan warisan, karena anak-anak si mati itu derajatnya (hubungannya) dengan si mati lebih dekat. Mereka berjarak satu derajat dengan si mati, sedang cucu jaraknya dua derajat, atau hubungannya dengan si mati menggunakan perantara (yakni ayah mereka yang telah meninggal dunia lebih dahulu). Dengan demikian, cucu tidak mendapatkan warisan si mati (kakek).

Misalnya lagi, jika seseorang meninggal dunia dengan mening-

galkan saudara sekandung dan saudara tidak sekandung (misalnya seayah atau seibu saja), maka saudara sekandung (seayah seibu) lebih dekat hubungannya dengan si mati, karena berhubungan dengan si mati dengan perantaraan ayah dan ibu, sedang saudara tak sekandung (misalnya seayah) hanya dihubungkan dengan si mati lewat jalur ayah saja. Maka yang lebih dekat derajat hubungannya dan lebih kuat pertaliannya itulah yang berhak mendapatkan warisan. Mereka menghijab (menghalangi) orang yang hubungannya lebih jauh dengan si mati.

Karena itu, cucu tidak mendapatkan warisan dari harta peninggalan kakeknya selama masih ada saudara-saudara ayahnya yang menghijabnya.

Lantas, apakah hal itu berarti bahwa sang cucu yang ayahnya telah meninggal dunia lebih dahulu itu tidak mendapatkan bagian sama sekali dari harta peninggalan kakeknya? Di sini syara' memberikan pemecahan dengan, antara lain, tiga jalan.

Pertama, kakek harus berwasiat dengan sebagian dari hartanya itu untuk cucu-cucunya tersebut. Wasiat ini merupakan kewajiban dan kefardhuan yang mesti menurut sebagian fuqaha salaf. Mereka berpendapat, wajib bagi seseorang berwasiat untuk sebagian kerabatnya dan untuk kebaikan, lebih-lebih bila kerabat itu dekat dan tidak mempunyai hak waris. Jadi, dalam hal ini yang diberi wasiat itu disyaratkan bukan ahli waris. Nabi saw. bersabda:

إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

(رواه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه)

"Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap orang yang punya hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris." **(HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Abi Umamah)**

Ketika Allah menurunkan ayat wasiat **(Al Baqarah: 180)** , ahli waris tidak dimasukkan sebagai orang yang berhak mendapatkan wasiat. Sesungguhnya wasiat itu hanya untuk orang yang bukan ahli waris, seperti cucu yang terhijab. Dalam hal ini, wasiat itu wajib hukumnya, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an sesuai dengan zahir firman Allah:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

"Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib-kerabatnya secara ma'ruf. (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." **(Al Baqarah: 180)**

Kata-kata "kutiba" (diwajibkan) ini menunjukkan hukum fardhu (wajib) bahkan menguatkan kewajiban, seperti dalam firman Allah:

> *"Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu ...."* **(Al Baqarah: 183)**
>
> *"Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh ...."* **(Al Baqarah: 178)**
>
> *"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci ...."* **(Al Baqarah: 216)**

Di sini Allah mewajibkan kepada orang yang meninggalkan harta yang banyak untuk berwasiat kepada orang yang tidak punya hak waris dengan cara yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.

Karena itu, sebagian ulama salaf berpendapat bahwa wasiat seperti ini wajib hukumnya; tetapi sebagian lagi mengatakan sunnah dan amat disukai, bukan wajib. Adapun saya (Qardhawi) memilih pendapat yang mengacu pada zahir ayat, bukan menasakh ayat, karena ayat ini memungkinkan untuk dipahami menurut zahirnya.

Berdasarkan pemahaman ini, wajiblah bagi kakek untuk berwasiat buat cucu-cucunya itu, karena mereka adalah putera-putera anaknya dan sebagai kerabat yang dekat, di samping karena mereka --sebagaimana mereka katakan-- adalah anak-anak fakir lagi pula yatim, yang dengan begitu terkumpul pada mereka keyatiman, kefakiran, dan keterhalangan untuk mendapat warisan. Jadi, kakek yang mengetahui kondisi cucu-cucunya seperti ini wajib berwasiat untuk mereka sebanyak tidak lebih dari sepertiga hartanya, karena wasiat menurut syari'at Islam tidak boleh lebih dari sepertiga. Nabi saw. pernah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqash ketika ia bertanya

kepada beliau mengenai harta yang akan diwasiatkannya, lalu beliau menjawab:

الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ (متفق عليه)

"Sepertiga, dan sepertiga itu pun sudah banyak." **(Muttafaq 'alaih dari hadits Sa'ad bin Abi Waqash)**

Inilah yang seharusnya dilakukan oleh kakek.

Sebagian negara Arab menjadikan ayat dan mazhab (pendapat) di atas sebagai dasar bagi undang-undang tentang *ahwal syakhshiyyah* (hukum privat) yang mereka namakan dengan "Qanun al-Washiyyah al-Wajibah" (Undang-undang Wasiat Wajib).

Di antara materi undang-undang tersebut ialah bahwa kakek wajib berwasiat untuk cucunya yang tidak mendapatkan bagian warisan dengan wasiat sebesar bagian ayah mereka dengan syarat tidak melebihi sepertiga harta peninggalan, yakni mereka diberi wasiat tidak lebih dari sepertiga, atau sebesar bagian ayah mereka.

Undang-undang tersebut sangat menekankan agar si kakek melaksanakannya, karena banyak kakek yang tidak mengindahkan masalah ini dan tidak berwasiat untuk cucu-cucunya. Karena itu, para fuqaha berijtihad dengan ijtihad yang bagus dengan menelurkan keputusan adanya wasiat wajibah sebagaimana yang saya terangkan di muka.

Kedua, para paman itu ketika sedang membagi-bagikan harta peninggalan ayah mereka (kakek bagi para cucu) hendaklah memberikan sebagian harta peninggalan itu kepada anak-anak saudara mereka. Hal ini telah dinashkan dalam Al Qur'an surat An Nisa' ketika menyebutkan masalah warisan:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

"Dan apabila pada waktu pembagian itu hadir kerabat (yang tidak mempunyai hak waris dari harta pusaka), anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." **(An Nisa': 8)**

Dalam ayat tersebut *ulul-qurba* (kerabat) didahulukan penyebutannya karena mereka lebih patut. Karena itu, bagaimana pikiran Anda, para paman, mengenai anak-anak saudara Anda yang yatim yang ayahnya adalah saudara kandung Anda? Wajiblah para paman memberikan kepada mereka sebagian harta menurut kesepakatan yang sekiranya dapat mencukupi kebutuhan anak-anak tersebut, lebih-lebih jika harta pusaka itu besar jumlahnya.

Apabila si kakek alpa menunaikan kewajibannya ini, maka paman-paman itulah yang hendaknya mengerti sehingga dapat memberi kepada anak-anak tersebut sebagian dari harta peninggalannya, karena mereka merupakan kerabat yang paling dekat.

Ketiga, untuk memecahkan masalah ini, syara' juga menetapkan kebijaksanaan lain, yaitu: peraturan nafkah dalam Islam.

Islam berbeda dengan peraturan-peraturan lain dengan mewajibkan orang yang memiliki kelapangan (mampu) agar memberi nafkah kepada orang yang dalam kesulitan, khususnya apabila di antara mereka punya hak saling mewarisi sebagaimana mazhab Hanbali, atau merupakan keluarga yang ada hubungan mahram sebagaimana pendapat mazhab Hanafi, misalnya anak saudara.

Dalam kondisi seperti ini, waslat itu hukumnya wajib, dan mahkamah (pengadilan) juga menetapkan demikian apabila ada orang mengajukan perkara ini.

Demikianlah, paman yang memiliki kelapangan dan kekayaan tidak boleh membiarkan putera-puteri saudaranya yang tidak punya apa-apa dan membiarkannya ibunya yang miskin itu, bekerja dengan susah payah untuk menafkahi mereka, sedangkan dia dalam keadaan berkecukupan atau bahkan kaya raya. Sikap seperti ini tidak dibenarkan dalam syari'at Islam.

Inilah antara lain yang membedakan syari'at Islam dengan agama dan peraturan-peraturan lainnya.

Sehubungan dengan hal di atas, Almarhum Dr. Muhammad Yusuf Musa mengisahkan cerita menarik kepada kita ketika beliau mengajar di Perancis.

"Kami tinggal di sebuah rumah dan dilayani oleh seorang gadis yang dari pancaran wajahnya tampaknya ia berasal dari keluarga terhormat. Dia cekatan dan cerdas serta tidak mau berbuat yang tidak baik. Lalu orang-orang membicarakan tentang dia, kata mereka, 'Sesungguhnya pamannya adalah seorang milyuner, si Fulan bin Fulan.'" Kami (Dr. Yusuf Musa) bertanya, "Mengapa dia tidak ditanggung nafkahnya dan apakah dia tidak mengajukan gugatan ke pengadilan?"

Mereka menjawab, "Mereka tidak mempunyai peraturan hukum yang menetapkan hal itu." Kemudian mereka balik bertanya, "Apakah kalian, umat Islam, mempunyai peraturan mengenai masalah ini?" Kami menjawab, "Benar, orang seperti ini (pamannya ini) wajib memberi nafkah kepada anak perempuan saudaranya. Seandainya anak itu mengajukan gugatan ke pengadilan, niscaya pengadilan akan mengabulkan gugatannya dan memberinya hak untuk mengambil sebagian dari harta itu, dan memaksa si paman untuk melaksanakannya." Lalu wanita Perancis itu berkata, "Kalau kami mempunyai undang-undang seperti itu, niscaya tidak akan dijumpai wanita yang pergi bekerja menguras tenaga, sebab jika ia tidak mau bekerja begitu, niscaya ia akan mati kelaparan."

Begitulah, peraturan yang mewajibkan memberi nafkah ini hanya ada dalam syari'at Islam, tidak terdapat dalam peraturan-peraturan agama dan undang-undang yang lain.

Jadi, anak-anak yang terhalang mendapatkan warisan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan jika paman-paman mereka tidak memberikan hak tersebut kepada mereka, dan jika tidak ada jalan lain yang harus mereka tempuh.

Wallahu a'lam.

26
BOLEHKAH ORANG KOMUNIS MENERIMA WARISAN DARI AYAHNYA YANG MUSLIM?

Pertanyaan:

Seperti kita ketahui bahwa di antara anak ada yang menjadi nikmat bagi ayahnya (orang tuanya) dan ada pula yang menjadi azab, yang membawa cela pada waktu hidup dan mendatangkan laknat setelah meninggal dunia.

Allah menguji saya dengan salah seorang anak kandung saya. Saya telah mengajar dan mendidiknya hingga berhasil menamatkan kesarjanaannya di salah satu perguruan tinggi Arab. Tetapi sangat disayangkan setelah mendapatkan ijazah, dia kehilangan aqidah. Dia mengikuti "komunisme", yang tidak percaya lagi kepada Tuhan.

Saya dan saudara-saudaranya selalu berdebat dengan dia, karena dia tidak mempercayai kewajiban shalat, puasa, zakat, haji, umrah, dan tidak mengakui halal dan haram. Artinya, kami seluruh keluarga

berada di suatu bukit, sedang dia --seorang diri-- berada di bukit lain. Bahkan kami sekarang menjauhi bercakap-cakap dengannya, sehingga kami tidak mendengar dia mencela aqidah kami atau mencaci syari'at kami.

Ini semua kami lakukan karena kami sekeluarga selalu menjaga agama dan akhlak secara turun-temurun dari orang-orang tua kami.

Yang ingin kami tanyakan ada dua masalah. **Pertama**, apakah anak yang keluar dari Islam ini boleh menerima warisan dari saya dan mendapatkan bagian sebagaimana saudara-saudaranya, padahal menurut keyakinan saya dia sudah tidak termasuk keluarga saya dan saya bukan keluarganya, bahkan saya membebaskan diri dari tanggung jawab di hadapan Allah mengenai keberaniannya menentang Dia dan kejelekan adabnya terhadap-Nya?

Kedua, sampai di mana tanggung jawab si ayah mengenai kesesatan dan penyimpangan anaknya? Saya khawatir Allah akan menghukum saya karena kekafiran anak kafir yang telah mengkhianati agamanya dan kaumnya ini, yang telah sesat sejauh-jauhnya, dan memerangi Allah, Rasul-Nya, keluarganya, dan umatnya?

Kami mohon jawaban Ustadz mengenai dua masalah ini dengan dilengkapi dalil-dalil dari Al Qur'an dan As Sunnah.

Jawaban:

Pertanyaan ini mengingatkan saya kepada pertanyaan serupa yang diajukan kurang lebih sepuluh tahun lalu yang saya jawab melalui majalah *Al Haq*. Fatwa saya tersebut kemudian dikutip dengan sedikit perubahan redaksional oleh majalah *Nurul Islam* yang diterbitkan oleh Ulama'ul Wa'zhi wal Irsyad Kairo, walaupun dengan tidak menyebutkan sumbernya kepada *Al Haq*. Pertanyaan yang diajukan pada waktu itu ialah tentang hukum perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki komunis: apakah yang demikian itu diperbolehkan oleh syari'at Islam ataukah tidak?

Sudah barang tentu perkawinan wanita muslimah dengan lelaki komunis adalah batal jika si lelaki tetap pada kekomunisannya dan tidak bertobat.

Fatwa ini saya dasarkan pada hakikat komunisme yang secara mendasar menentang aqidah Islamiyah, syari'ah Islamiyah, dan nilai-nilai Islam. Komunisme adalah aliran atau mazhab materialis (yang hanya percaya kepada materi) dan tidak percaya kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, dan hari akhir. Serta menafsirkan kehidupan dan sejarah dengan penafsiran mate-

rialistis yang menafikan Allah.

Ini merupakan sesuatu yang telah menjadi ketetapan filsafat komunisme dan sumber-sumbernya yang asli yang tidak diingkari oleh orang-orang komunis. Sebab-sebab ini pulalah yang menjadikan saya menghukumi dengan penuh keyakinan bahwa orang komunis yang tetap atas kekomunisannya tidak punya hak untuk mewarisi peninggalan ayah, ibu, isteri, atau kerabat lainnya yang beragama Islam, karena syarat untuk dapat saling mewarisi ialah kesamaan agama sebagaimana dijelaskan dalam sunnah Nabi saw. ketika beliau bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.
(رواه الجماعة)

> *"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim."* **(HR Al Jama'ah dari hadits Usamah bin Ziad)**

Bahkan, hal ini juga ditunjuki olah Al Qur'an ketika menceritakan kisah Nuh dan anaknya yang kafir:

> *"Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Allah berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan); sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik, karena itu janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui (hakikatnya) ...."* **(Hud: 45-46)**

Karena itu, diputuskanlah hubungan keluarga antara si anak dengan ayahnya. Mereka telah dipisahkan oleh keimanan dan kekafiran.

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh si ayah (dalam pertanyaan di atas) dengan tegas dan tegar, "Saya percaya dan yakin bahwa dia bukan dari keluargaku dan saya bukan keluarganya."

Bagaimana jika seorang muslim mewarisi harta dari seorang kafir?

Sebagian fuqaha berbeda pendapat mengenai kewarisan orang muslim dari orang kafir. Mereka menyatakan bahwa orang muslim berhak mewarisi harta peninggalan kerabatnya yang kafir, bukan sebaliknya, sebab, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

الإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ (رواه أبو داود والحاكم)

"Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengungguli." **(HR Abu Daud dan Hakim. Hakim mensahihkannya)**

Menurut fuqaha, Imam Ali r.a. karramallahu wajhah pernah memberikan warisan kepada ahli waris yang muslim dari Al Miswar Al 'Ajli yang dibunuh karena murtad. Sebagian fuqaha lagi membatasi kebolehan orang muslim mewarisi peninggalan orang kafir jika si kafir orang murtad, yakni asalnya beragama Islam kemudian memeluk agama atau kepercayaan lain dengan meninggalkan Islam. Yang berpendapat membolehkan ialah Abu Yusuf dan Muhammad (dua murid Imam Abu Hanifah) serta mazhab Imam Al Hadi dari kelompok Syi'ah Zaidiyah. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kekayaan yang diperoleh sebelum pewaris murtad adalah untuk ahli warisnya yang muslim, sedangkan kekayaan yang diperoleh setelah pewaris murtad adalah untuk baitul mal.

Akan hal orang murtad mewarisi (mendapat warisan) kerabatnya yang muslim tidak ada seorang pun ulama yang memperbolehkannya, karena menurut pandangan Islam ia dihukumi telah mati dan darahnya sia-sia (dianggap tidak ada). Karena itu, bagaimana mungkin ia dapat mewarisi orang lain yang muslim? Bagaimana mungkin ia diperbolehkan mengambil harta orang Islam untuk mencaci dan menohok Islam?

Dengan demikian, jelaslah bahwa orang komunis yang tetap dalam kekomunisannya tidak dapat mewarisi dari ayahnya, ibunya, kakeknya, dan dari kerabat manapun yang muslim menurut ijma', karena dia telah murtad dari Islam tanpa diperselisihkan lagi, dan murtadnya dari Islam menuju kepada komunisme itu termasuk jenis kekafiran yang paling buruk, karena dia tidak mengimani ketuhanan, kerasulan, kitab suci, dan akhirat:

> *"Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya."* **(An Nisa': 136)**

Semua ketentuan ini berlaku bagi orang komunis yang tetap dalam kekomunisannya, sebagaimana yang telah saya kemukakan beberapa kali. Saya beri *qaid* (ketentuan/syarat) demikian bagi orang komunis itu ialah karena di antara putera-putera kita (umat Islam) yang tertipu oleh filsafat yang datang dari luar ini tanpa mengetahui

dalamnya dan tanpa mengerti hakikatnya, yang kadang-kadang oleh mereka dipropagandakan hanya semata-mata seruan untuk melayani kelas masyarakat yang melarat, atau untuk mendekatkan orang-orang miskin dengan orang-orang kaya, dan tidak ada hubungannya dengan agama serta aqidah.

Itulah siasat mereka ke dalam. Adapun siasat keluar dikatakan untuk memerangi imperialisme dan membantu bangsa-bangsa terjajah guna memperoleh kemerdekaan.

Karena itu, wajib dijelaskan kepada setiap orang komunis bagaimana bertentangannya komunisme dengan aqidah Islam, syaria'tnya, Qur'annya, dan Sunnah nabinya. Hendaklah dia diberi kesempatan untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Jika setelah dijelaskan seperti itu dia masih tetap berpegang pada prinsip-prinsip komunisme (tetap komunis), maka kita hukumi dia murtad.

Adapun tanggung jawab ayah mengenai kesesatan pikiran dan penyimpangan sikap anaknya itu berbeda antara masing-masing ayah. Seorang ayah yang baik ialah yang tidak mengabaikan pendidikan terhadap anaknya sejak dini, seperti: memelihara, menjaga, membimbingnya dengan baik, selalu mengawasinya, menasihati dengan bijaksana dan pengajaran yang baik, mendidiknya dengan lemah lembut atau kekerasan secara proporsional, menyediakan lingkungan yang dapat membantunya kepada kebaikan, dan menjauhkannya dari kondisi yang buruk. Apabila si ayah mengabaikan segi-segi ini dan mengira bahwa kewajibannya terhadap anaknya hanya memberi nafkah dan pakaian serta memelihara aspek materialnya saja dalam kehidupannya, tanpa memperhatikan pikiran dan hatinya, maka dia akan memikul tanggung jawab karena pengabaiannya itu. Allah berfirman:

> *"Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya berupa manusia dan batu ...."* **(At Tahrim: 6)**

Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ... وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . (متفق عليه)

"Masing-masing kamu adalah pemimpin, dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.

Laki-laki adalah pemimpin bagi keluarga dalam rumah tangganya dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya." **(Muttafaq 'alaih dari hadits Ibnu Umar)**

Adapun besarnya pertanggungjawaban itu sesuai dengan kadar pengabaian terhadap kewajibannya, kecuali jika ia segera bertobat yang sebenar-benarnya.

Sekarang, si ayah telah melaksanakan segala kewajiban terhadap anak-anaknya, seperti yang saya sebutkan di atas, yaitu memelihara aspek *madiyyah* (material), *aqliyyah* (pikiran), dan *nafsiyyah* (spiritual) menurut kemampuan sesuai dengan batas-batas kekuasaannya dan dia tetap berantusias untuk mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik yang diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya. Namun, ternyata si anak kemudian lepas dari pengendalian dan kekuasaan sang ayah, bahkan menentangnya dan mengikuti hawa nafsunya, tertipu oleh setan. Jika demikian, bagaimana pertanggungjawaban si ayah? Dalam hal ini, Allah tidak membebani tugas kepada seseorang melainkan menurut kemampuannya, dan apa yang telah dilaksanakannya sudah merupakan curahan kemampuannya. Seseorang tidak akan disiksa kecuali karena mengabaikan kewajiban yang ada dalam batas kemampuannya itu. Inilah keadilan Allah.

Allah telah menceritakan kepada kita kisah seorang ayah yang mukmin dan anaknya yang kafir seperti dalam kisah Nabi Nuh dan anaknya. Dia telah menceritakan kepada kita kisah seorang anak yang mukmin dengan ayahnya yang kafir seperti kisah Nabi Ibrahim dan ayahnya Azar. Dia juga telah mengisahkan seorang suami yang mukmin dengan isterinya kafir seperti isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Luth. Dia juga telah mengisahkan seorang isteri yang beriman dengan suaminya yang kafir seperti isteri Fir'aun dengan Fir'aun.

Orang yang mendapat petunjuk di antara mereka tidak akan dihukum karena sesatnya orang yang sesat, baik berupa anak, ayah (ibu), isteri, maupun suami. Allah berfirman kepada Rasul-Nya:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

"Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya ...." **(Al Qashash: 56)**

27
HUKUM TALAK BID'AH YANG HARAM

Pertanyaan:

Saya seorang laki-laki yang telah beristeri dan mempunyai seorang anak laki-laki dan perempuan. Pada suatu ketika terjadi perselisihan antara saya dengan isteri saya yang berakhir perceraian. Setelah seminggu dari terjadinya perceraian itu ternyata isteri saya hamil tiga bulan. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah talak tersebut sah atau tidak?

Jawaban:

Talak (perceraian) menurut pandangan syari'at Islam merupakan perbuatan yang menimbulkan luka yang menyakitkan, dan Islam tidak memperbolehkannya kecuali karena keadaan terpaksa, karena adanya kepedihan yang melebihi kepedihan luka akibat talak itu sendiri. Karena itu, Rasulullah saw. bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ . (رواه أبو داود)

"Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian)." **(HR Abu Daud)**

Demikianlah, syari'at telah menetapkan beberapa ketentuan untuk talak guna menjaga kelestarian hubungan perkawinan yang suci agar jangan dirusak karena hal sepele dan tanpa adanya alasan pembenar yang kuat. Di antara ketentuan tersebut ialah mengenai waktu. Orang yang hendak menceraikan isterinya harus memilih waktu yang tepat, yaitu menceraikannya pada waktu suci (dari haid) dan belum pernah dicampuri lagi. Allah berfirman:

> *"... Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddah mereka (yang wajar) ...."* **(Ath Thalaq: 1)**

Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, "Yakni dalam keadaan suci dan belum pernah dicampuri."

Hikmah tidak menceraikan isteri pada waktu haid ialah karena pada saat demikian wanita dalam kondisi tidak normal. Jadi, suami hanya boleh menceraikan isteri ketika isteri dalam keadaan suci se-

hingga kembali kepada kondisinya yang normal. Begitu pula tidak boleh menceraikan isteri yang sudah dicampuri setelah suci dari haidnya, sebab pada kondisi seperti ini dikhawatirkan si isteri hamil tanpa diketahuinya sebagaimana yang dialami oleh saudara penanya.

Menurut syara', menjatuhkan talak hendaklah pada waktu suci (tidak sedang haid) yang belum pernah dicampurinya, atau pada waktu hamil dan jelas kehamilannya. Ini menunjukkan bahwa talak itu baru dijatuhkan setelah merasa puas dan segala sesuatunya jelas.

Imam Ahmad berkata, "Talak pada waktu hamil itu adalah talak sunnah (sesuai dengan tuntunan sunnah), berdasarkan hadits Ibnu Umar ketika Nabi saw. bersabda:

فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا

"Maka hendaklah ia menceraikannya dalam keadaan suci atau ketika hamil.")

Apabila ia (suami) menalak isterinya dalam keadaan haid atau pada waktu suci yang sudah dicampurinya, maka ia tidak sesuai dengan tuntunan sunnah, dan itu adalah talak bid'ah yang haram. Contohnya, talak yang dijatuhkan saudara penanya pada isterinya yang waktu itu dalam keadaan suci (dari haid) tapi pernah dicampurinya lagi. Namun masalahnya, apakah talaknya tersebut benar-benar dalam kondisi seperti itu?

Jumhur ulama berpendapat bahwa talak seperti itu tetap sah, meskipun hukumnya haram. Namun, mereka --seperti mazhab Imam Malik-- menyukai agar si suami merujuknya. Menurut satu riwayat dari Imam Ahmad, berdasarkan hadits Ibnu Umar dalam Shahihain disebutkan bahwa dia (Ibnu Umar) menalak isterinya ketika sedang haid, lalu Nabi saw. memerintahkannya agar merujuknya, sedang zahir perintah itu menunjukkan hukum wajib.

Segolongan ulama lagi berpendapat bahwa talak tersebut (yang dilakukan penanya) tidak sah, karena merupakan talak yang tidak disyari'atkan dan tidak diizinkan oleh Allah atau talak yang tidak memenuhi tuntunan syari'at-Nya. Bagaimana mungkin talak tersebut dikatakan sah, padahal Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka amalan itu tertolak." **(HR Muslim)**

Topik ini sebenarnya memerlukan pembahasan yang lebih rinci lagi. Namun, saya belum sempat memberikannya dalam fatwa ini. Mudah-mudahan saya dapat membicarakannya secara lebih memuaskan lagi pada kesempatan lain.

Wabillahit taufiq.

28
TALAK ORANG YANG MABUK

Pertanyaan:

Sudah nasib saya kawin dengan lelaki pemabuk. Ayah dan saya sama-sama sepakat saya kawin dengannya tanpa memperhatikan dan mempertanyakan agama, akhlak, dan sikap hidupnya. Kami teperdaya karena ia kaya dan berduit, sedang saya hanya seorang pelajar yang tidak sampai ke tingkat yang tinggi.

Dari perkawinan itu sekarang saya telah mempunyai beberapa orang anak. Namun, keadaannya tetap saja seperti tahun-tahun yang lalu. Setiap saya nasihati, dia malah mencaci maki saya atau mengejek saya. Kadang-kadang dia mengucapkan lafal talak dengan tidak disadari, karena ia dalam keadaan mabuk.

Semula saya berpendapat, ucapan talaknya itu tidak ada nilainya, karena orang yang kehilangan akal sama dengan orang gila. Tetapi akhir-akhir ini ada beberapa orang yang mengatakan kepada saya, "Sesungguhnya Anda salah besar, dan sesungguhnya talaknya itu sah meskipun dia sedang mabuk, karena hilangnya akal itu atas ikhtiar dan kehendaknya sendiri (unsur sengaja). Karena itu, dia dijatuhi hukuman dengan jatuhnya talaknya itu."

Karena lafal talak itu telah diucapkan berkali-kali, maka akhirnya terjadilah perpisahan antara saya dengan dia. Ini berarti kehancuran rumah tangga saya dan keluarga saya, serta perpisahan antara saya dengan anak-anak saya. Saya biarkan mereka hidup bersama ayahnya yang tidak memeliharanya dengan baik.

Bagaimanakah pendapat Ustadz mengenai masalah ini? Apakah yang dikatakan oleh orang-orang itu memang merupakan hukum syara' yang qath'i, atau bagaimana?

Jawaban:

Mengenai masalah ini terdapat dua macam pandangan dalam fiqih Islam sejak dahulu. **Pertama**, pandangan yang cenderung mem-

perluas ruang jatuhnya talak sehingga ada yang berpendapat jatuh talak orang yang tidak sadar, talak orang yang terpaksa (dipaksa), talak orang yang keliru, lupa, dan bersenda gurau, dan talak orang yang sedang marah bagaimanapun keadaan marahnya. Karena itu, di antara mereka ada yang mengatakan, "Barangsiapa yang menalak isterinya dalam hati, maka jatuhlah talak itu meskipun belum diucapkan." Jadi, tidaklah mengherankan jika ada yang berpendapat bahwa talak orang yang sedang mabuk itu sah, asalkan mabuknya karena disengaja.

Kedua, pandangan yang cenderung mempersempit ruang jatuhnya talak. Menurut pandangan ini, talak tidak jatuh kecuali yang diucapkan dengan penuh kesadaran, disengaja, dan memenuhi beberapa persyaratan. Dari kalangan ulama terdahulu yang berpendapat demikian adalah Imam Bukhari. Di dalam *Al Jami'ush Shahih*-nya beliau membuat suatu bab dengan judul: "Bab Talak Ketika Marah, Terpaksa, Mabuk, Gila, dan Sejenisnya", "Kekeliruan dan Kelupaan dalam Talak dan Syirik", dan lain-lain.[136] Maksudnya, bahwa talak itu tidak jatuh dalam keadaan-keadaan seperti ini, sebab hukum itu diberlakukan bagi orang yang berakal, yang berbuat dengan ikhtiarnya, ada kesengajaan, dan sadar. Untuk hal ini, beliau menyebutkan beberapa dalil, antara lain:

1. Hadits:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan tiap-tiap orang hanya memperoleh apa yang diniatkan."

Orang yang tidak normal pikirannya seperti orang gila, mabuk, dan sebagainya, pada dasarnya tidak punya niat mengucapkan sesuatu (apa yang diucapkan di luar kesadarannya). Demikian pula orang yang khilaf (keliru) dan lupa serta yang dipaksa (sebagaimana kata Ibnu Hajar).

2. Bahwa Nabi saw. tidak menghukum Hamzah atas perbuatan dan perkataannya ketika dia sedang mabuk. Saat itu dia menyembelih

---

[136] Al Hafizh Ibnu Hajar memberi catatan kaki dalam *Fathul Bari* mengenai bab ini dengan mengatakan, "Bab ini mengandung pengertian bahwa hukum itu hanya ditujukan kepada orang yang berakal, berbuat atas pilihan atau ikhtiarnya, sengaja, dan sadar."

dua ekor unta milik anak saudara lelakinya, Ali. Ketika Nabi saw. mencelanya, Hamzah berkata, "Bukankah kamu budak kecil milik ayahku?" Perkataan ini jika diucapkan dalam keadaan sadar sudah tentu menjadikan orang yang mengucapkannya itu kafir. Tetapi Nabi saw. tahu bahwa dia sedang mengigau (tidak sadar), sehingga beliau tidak mengambil tindakan apa-apa. Ini menunjukkan bahwa orang yang sedang mabuk tidak dihukumi apa yang dilakukannya pada waktu sedang mabuk itu, seperti talak dan lain-lainnya.[137]

3. Diriwayatkan dari Utsman bahwa dia berkata:

لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ. (رواه البخاري)

"Tidak ada talak bagi orang gila dan orang yang sedang mabuk." **(HR Bukhari secara mu'allaq atau tanpa menyebutkan rentetan sanadnya, tetapi langsung kepada sahabat)**

Riwayat ini menguatkan riwayat Hamzah di atas.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Zuhri, yang berkata, "Pernah ada seorang laki-laki berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, 'Saya telah menceraikan isteri saya ketika saya sedang mabuk.' Pendapat Umar bin Abdul Aziz sama dengan pendapat kami, yaitu lelaki (yang mabuk) itu dijilid (didera) dan dipisahkan dengan isterinya, sehingga Aban bin Utsman bin Affan menceritakan kepadanya dari ayahnya (Utsman), bahwa dia berkata, 'Tidak ada talak bagi orang gila dan orang yang sedang mabuk.' Lalu Umar berkata, 'Kalian menyuruh aku, padahal ini menceritakan dari Utsman?' Lalu Umar menjilid (menjatuhkan hukuman dera) kepada orang itu dan mengembalikan isterinya kepadanya.

4. Riwayat Imam Bukhari secara *mu'allaq* dari Ibnu Abbas bahwa "Talak orang yang sedang mabuk dan terpaksa itu tidak jatuh (tidak sah)", karena tidak ada akal bagi orang yang mabuk dan

---

[137]Argumentasi ini disangkal oleh sebagian orang dengan alasan bahwa khamr pada waktu itu masih mubah, dan dengan demikian gugurlah hukum sesuatu yang diucapkannya dalam keadaan seperti itu. Ibu Hajar berkata, "Sangkalan itu perlu dipertimbangkan, karena penggunaan kisah ini sebagai hujjah ialah dalam hal tidak dikenalnya hukum pada sesuatu yang terjadi dari orang yang sedang mabuk, dan tidak dibedakan apakah minuman itu mubah atau tidak."

tidak ada ikhtiar bagi orang yang dipaksa. Ibnu Hajar berkata (diceritakan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Sa'id bin Manshur):

لَيْسَ لِسَكْرَانَ وَلَا مُضْطَهَدٍ طَلَاقٌ

"Tidak ada talak bagi orang yang sedang mabuk dan orang yang dipaksa."

5. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas bahwa beliau berkata, "Talak itu (sah) karena kehendak, dan memerdekakannya dimaksudkan untuk mencari ridha Allah." Maksudnya, ada kesengajaan untuk menjatuhkan talak dari orang yang mengucapkannya, sedangkan orang mabuk tidak punya kehendak (kesengajaan), karena ia mengucapkan sesuatu di luar kesadarannya.
6. Diriwayatkan dari Ali, ia berkata:

كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ

"Semua talak itu jaiz (jatuh/sah) kecuali talak orang yang tidak normal akalnya."

Orang yang termasuk *al-ma'tuh* (belum atau tidak normal akalnya) ialah anak kecil, orang gila, dan orang mabuk. Ibnu Hajar berkata, "Jumhur ulama tidak menganggap apa-apa segala sesuatu yang keluar dari (ucapan) orang-orang tersebut."

Inilah beberapa alasan yang dikemukakan Imam Bukhari tentang tidak jatuhnya talak orang yang sedang mabuk. Sejumlah imam salaf juga berpendapat demikian. Mereka adalah Abusy Sya'sya', Atha', Thawus, Ikrimah, Al Qasim, dan Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad-sanad yang sahih dari mereka. Begitu pula pendapat Rabi'ah, Al Laits, Ishaq, Al Muzani, dan pendapat ini pula yang dipilih oleh Ath Thahawi dengan alasan bahwa mereka telah sepakat (ijma') bahwasanya talak orang yang akalnya sedang tidak normal itu tidak sah. Beliau berkata, "Dan orang yang mabuk itu akalnya sedang tidak normal karena mabuknya."[138] Pendapat ini dijadikan rujukan oleh Imam Ahmad.

---

[138] Al Hafizh Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, Juz 11, halaman 308, terbitan Al Halabi.

Abdul Malik Al Maimuni meriwayatkan dari beliau (Imam Ahmad) yang berkata, "Dahulu saya mengatakan bahwa talak orang mabuk itu sah, tetapi kemudian tampak jelas bagi saya bahwa talak tersebut tidak sah, sebab jika ia mengakui atau menyatakan sesuatu maka pengakuannya itu tidak dapat dipegang; dan kalau ia menjual sesuatu, maka jual belinya itu tidak diperkenankan." Menurut beliau, "Yang dapat dikenakan padanya hanyalah jinayah (hukum pidana), selain itu tidak dapat dikenakan."[139]

Menurut Ibnul Qayyim, "Pendapat itulah yang dipilih oleh Ath Thahawi, Abul Hasan Al Karakhi (dari mazhab Hanafi), Imam Al Haramain (dari mazhab Syafi'i), Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (dari mazhab Hanbali), dan salah satu pendapat Imam Syafi'i."

Ada pula segolongan tabi'in yang berpendapat sahnya talak orang yang mabuk, seperti Sa'id bin Al Musayyab, Al Hasan, Az Zuhri, dan Asy Sya'bi. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Al Auza'i, Ats Tsauri, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i.

Selain itu, ada dua pendapat mengenai masalah ini, tetapi yang benar ialah yang mengatakan talak itu sah. Ibnul Murabith berkata, "Apabila kita yakin bahwa akalnya hilang pada waktu itu, maka talaknya tidak sah; tetapi bila akalnya tidak hilang maka talaknya sah. Allah menjadikan batasan mabuk yang membatalkan shalat ialah tidak mengerti apa yang dikatakannya."[140]

Menurut Ibnu Hajar, "Rincian ini tidak diperhatikan oleh orang yang berpendapat tidak sah talaknya."

Pendapat di atas perlu dipikirkan karena adanya alasan-alasan sebagaimana yang akan saya sebutkan berikut ini.

Mereka yang berpendapat tentang sahnya talak orang mabuk dan sahnya semua perbuatannya secara umum, mengemukakan beberapa alasan yang mengacu pada dua macam persepsi. **Pertama**, ini merupakan hukuman baginya sebagai hasil ikhtiar dan kehendaknya.

Tetapi Ibnu Taimiyah melemahkan persepsi ini dengan alasan:

a. Syari'at tidak menghukum seorang pun dengan hukuman semacam ini mengenai sah atau tidaknya talak.
b. Hal ini mendatangkan madarat kepada isterinya yang tak berdosa dan kepada orang lain --seperti anak-anaknya jika ia punya

---

[139]Ibnu Qayyim, *Ighatsatul Lahafan Fi Hukmi Thalaqil Ghadhban*, halaman 17).

[140]Ibnu Hajar, *Op. Cit*, juz 11, hlm. 208-209.

anak-- yang sudah tentu tidak diperkenankan, karena seseorang tidak boleh dijatuhi hukuman disebabkan dosa orang lain.

c. Mabuk itu telah ada hukumannya sendiri dalam syari'at yang berupa hukuman dera. Karena itu, menghukumnya dengan hukuman lain berarti mengubah hukum syari'at.[141]

Kedua, hukum taklif tetap berlaku atasnya, tidak seperti orang gila atau orang yang tidur yang tidak dibebani taklif pada saat itu.

Sebagian mereka mengatakan bahwa orang itu dianggap melakukan maksiat dengan perbuatannya dan ia senantiasa dalam kondisi dikenai khithab (sasaran perintah). Tidak ada dosa atasnya (meninggalkan tugas) karena ia diperintah mengqadha shalat dan hal-hal lain yang diwajibkan atasnya sebelum ia mabuk maupun ketika mabuk.

Tetapi argumentasi ini dijawab oleh Ath Thahawi, salah seorang Imam mazhab Hanafi, bahwa hukum yang berlaku bagi orang yang hilang akalnya tidak berbeda, apakah hilang akalnya itu disebabkan oleh dirinya sendiri atau oleh orang lain. Sebab, tidak ada perbedaan bagi orang yang tidak mampu berdiri untuk melakukan shalat disebabkan suatu hal yang datangnya dari Allah atau dari dirinya sendiri, seperti orang yang mematahkan kakinya maka ia tidak wajib berdiri pada waktu shalat (gugur kewajiban berdiri pada waktu shalat).[142]

Artinya, ia berdosa karena perbuatannya memberi madarat kepada dirinya, tetapi hal ini tidak meniadakan hukum-hukum yang diberlakukan karena ketidakmampuannya melakukan suatu perbuatan. Misalnya, kalau seseorang minum sesuatu yang menyebabkan dia menjadi gila, maka ia berdosa karena meminumnya pada waktu sadar tadi, tetapi hal ini tidak menghalangi berlakunya hukum-hukum untuk orang gila atas yang bersangkutan.

Imam Ibnu Qudamah Al Hanbali berkata, "Jika seorang wanita memukul perutnya; dan jika seseorang memukul kepalanya sendiri lantas ia menjadi gila, maka gugurlah taklif atasnya."[143]

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengemukakan beberapa alasan mengenai tidak sahnya perbuatan orang yang sedang mabuk --di antaranya ialah tidak jatuhnya talak yang diucapkannya-- sebagai berikut:

---

[141] Ibnu Taimiyah, *Op. Cit., Fatawa*, Juz 2, hlm. 124.

[142] Ibnu Hajar, *Op. Cit.* Juz 11, hlm. 209.

[143] Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Juz 7, hlm. 113.

1. Imam Muslim dalam Shahihnya dari hadits Jabir bin Samurah menyebutkan bahwa Nabi saw. menyuruh mencium bau mulut Ma'iz bin Malik ketika ia mengakui berbuat zina di hadapan beliau. Mencium bau mulutnya ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah dia sedang mabuk atau tidak. Hal ini menelurkan suatu kesimpulan bahwa seandainya dia sedang mabuk, maka pengakuannya itu tidak dianggap.
2. Bahwa ibadahnya seperti shalat tidak sah berdasarkan nash dan ijma'. Allah berfirman:

   "... Janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan ...." **(An Nisa': 43)**

   Pada orang yang ibadahnya batal karena hilang akalnya, batalnya niat dan tindakan-tindakannya lebih patut dan lebih cocok. Sebab, kadang-kadang ada orang yang sah ibadahnya tetapi tindakannya (seperti mengadakan perjanjian, jual beli, dan sebagainya) dipandang tidak sah karena akalnya tidak sempurna seperti anak kecil atau orang dungu yang dimaklumi kedunguannya.
3. Semua niat dan perkataan itu disyaratkan dengan adanya *tamyiz* (kemampuan untuk membedakan satu hal dengan yang lain, antara yang baik dengan buruk, yang benar dengan salah, dan sebagainya) serta berakal normal. Karena itu, barangsiapa yang tidak punya *tamyiz* dan tidak berakal, perkataannya tidak ada nilainya sama sekali menurut syara'. Hal ini sudah dimaklumi oleh akal yang sehat, di samping adanya penetapan dari Syari' (Pembuat syari'at).
4. Semua niat dan tindakan itu disyaratkan dengan adanya kesengajaan sebagaimana dikatakan dalam hadits:

   "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat ...."

   Dengan demikian, setiap perkataan yang terucapkan tanpa kesengajaan si pembicara, karena lupa, terlanjur bicara, atau karena akalnya tidak ada, maka perkataannya itu tidak dihukumi.[144]

Apabila alasan-alasan yang dikemukakan Ibnu Taimiyah ini kita padukan dengan apa yang dikemukakan Imam Bukhari sebelumnya, tampak jelas bagi kita bahwa pendapat yang benar ialah yang mendapat kesaksian dari Al Qur'an, As Sunnah, dan perkataan dua orang

---

[144]Ibnu Taimiyah, *Op. Cit.*, juz 2, hlm. 125-126.

sahabat yang tidak dapat disangkal dari segi mana pun, yaitu Utsman dan Ibnu Abbas. Juga dikuatkan oleh prinsip-prinsip syara' dan kaidah umum: Bahwa talak orang mabuk itu tidak jatuh (tidak sah), karena pengertian, *tamyiz*, dan kesengajaan tidak ada padanya.

Tinggal satu hal yang perlu saya bicarakan juga dalam mengakhiri fatwa ini, yaitu tentang hakikat mabuk (as-sukr). Menurut pemahaman yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dari Al Murabith bahwa orang mabuk ialah orang yang hilang akalnya dan daya *tamyiz*-nya secara keseluruhan. Tetapi menurut kebanyakan ulama, hilangnya akal dan daya *tamyiz* secara menyeluruh tidak menjadi kelaziman, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Bahkan Imam Ahmad dan yang lainnya berkata, "Sesungguhnya orang mabuk ialah orang yang kacau perkataannya. Ia tidak mengetahui mana selendangnya dan mana selendang orang lain, mana perbuatannya sendiri dan mana perbuatan orang lain.

Ibnul Qayyim berkata, "Sunnah yang sharih (jelas) dan sahih menunjukkan hal itu, karena Nabi saw. menyuruh mencium bau mulut orang yang mengaku berbuat zina, padahal orang itu normal akalnya dan perasaannya, dan berkata dengan perkataan yang dapat dimengerti dan teratur, dan gerakannya juga tepat. Namun, Nabi saw. mengkhawatirkan bahwa yang bersangkutan mungkin saja sedang mabuk yang menghilangkan kesempurnaan akal dan pengetahuannya, lalu beliau menyuruh mencium bau mulutnya."[145]

Semua penjelasan di atas mudah-mudahan dapat menenteramkan hati saudara penanya yang muslimah itu. Bahwa perkataan talak yang diucapkan suaminya pada waktu mabuk tidak dianggap jatuh menurut pandangan syara'. Saya memohon kepada Allah semoga menerima tobat si suami yang suka bermaksiat itu dan memberi pertolongan kepada si isteri yang beriman yang terkena ujian tersebut, serta memberikan taufik kepada para pemimpin di negara Islam untuk melarang induk keburukan (khamr) dan menghukum orang yang meminumnya atau yang membantu untuk mendapatkannya dengan jalan apa pun.

Dari Allahlah datangnya pertolongan dan taufik.

---

[145]Ibnu Qayyim, *Ibid*, hlm. 31.

29
TALAK KETIKA MARAH

Pertanyaan:

Saya seorang laki-laki yang terkena gangguan saraf, berwatak keras, dan emosional. Sikap yang terwarisi secara turun-temurun ini mendatangkan banyak problem bagi saya, terutama dalam kehidupan berkeluarga. Karena watak ini, saya sering bertengkar dengan isteri. Bahkan lebih dari itu, sesuatu yang tidak saya harapkan pun terjadi. Saya menceraikan isteri saya.

Timbulnya kemarahan tersebut adakalanya disebabkan oleh isteri saya atau anak saya. Pada waktu marah itu saya sering mengucapkan kata-kata di luar kesadaran, dan melakukan berbagai tindakan yang oleh sebagian orang dianggap gila. Semoga Allah menghilangkan sifat ini.

Kata-kata yang saya ucapkan ketika marah itu adalah talak yang saya jatuhkan kepada isteri saya. Telah saya jatuhkan talak dalam kondisi seperti itu sebanyak dua kali. Beberapa orang memberi fatwa kepada saya bahwa talak saya telah jatuh dua kali, karenanya mereka menyarankan saya merujuk isteri saya. Saran mereka saya lakukan.

Selang beberapa lama terjadi lagi pertengkaran di antara kami (saya dan isteri) yang juga berkesudahan dengan terjadinya talak. Pada kali ini difatwakan kepada saya bahwa isteri saya sudah tidak halal lagi bagi saya kecuali dengan adanya muhallil[146], karena talak tersebut adalah talak tiga.

Tetapi ketika melontarkan lafal talak itu saya dalam keadaan sangat marah hingga saya benar-benar tidak sadar. Dan ketika kemarahan saya telah reda, saya menyesal sekali.

Pertanyaan saya, apakah menurut pandangan Ustadz ada jalan keluar bagi saya untuk memecahkan problema ini selain dengan jalan *muhallil* seperti yang dikemukakan ulama tadi? Apakah syara' mentolerir rusaknya kehidupan berumah tangga dan tercabik-cabiknya keluarga karena perkataan yang diucapkan seseorang ketika ia tidak sadar, tanpa niat, dan tanpa direncanakan sebelumnya?

---

[146]*Muhallil* ialah seseorang yang ditugaskan untuk mengawini wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya, untuk kemudian menceraikannya kembali setelah dicampurinya agar suami yang pertama tadi dapat kembali mengawininya. (penj.).

Perlu saya tambahkan bahwa ada sebagian orang yang bermaksud jelek terhadap saya dengan menyampaikan sas-sus kepada saya mengenai isteri saya yang kemudian menyulut api pertengkaran. Tetapi kemudian tampak bagi saya niat jelek mereka dan bersihnya isteri saya dari apa yang mereka katakan. Kalau saya mengetahui hal itu sejak awal, maka tidak akan terjadi apa yang telah terjadi itu. Namun, kiranya Allah menakdirkan demikian.

Saya berharap mendapatkan jalan keluar dari Ustadz untuk memecahkan persoalan ini. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustadz.

Jawaban:

1. Pernikahan *muhallil* sebagaimana yang dianjurkan oleh beberapa orang kepada saudara penanya itu hukumnya haram, tidak boleh dilaksanakan, karena Nabi saw. telah bersabda:

لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ . (رواه الترمذى)

"Allah melaknat orang yang menghalalkan (muhallil) dan muhallal lahu (yang menerima penghalalan)." **(HR Tirmidzi; beliau mengatakan, "Hadits ini shahih.")**

Dalam hadits lain beliau saw. menamakan *muhallil* dengan "at-tais al-musta'ar" (kambing bandot pinjaman). **(HR Ibnu Majah**

Keharaman nikah *muhallil* ini telah disepakati oleh para sahabat Nabi saw. dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, sebagaimana diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan lain-lainnya, sehingga Umar pernah berkata, "Kalau *muhallil* dan *muhallal lahu* dihadapkan kepadaku, niscaya saya rajam mereka."

Utsman berkata, "Tidak ada nikah kecuali nikah karena senang, bukan nikah tipuan."

Ibnu Abbas berkata, "Kedua orang itu senantiasa dalam keadaan berzina meskipun mereka telah berkumpul selama dua puluh tahun, apabila oleh Allah diketahui bahwa sebelumnya memang diniatkan nikah melalui proses *muhallil*."

Sebagian lagi berkata, "Pada zaman Rasulullah saw. kami menganggap pernikahan ini sebagai perzinaan. Karena itu, tidak diperbolehkan seorang muslim menggunakan tipu daya yang batil terhadap syari'at Allah ini untuk menghalalkan apa yang diharamkan Allah."

2. Adapun talak pada waktu marah, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, sesuai dengan sikap mereka dalam memperluas dan mempersempit ruang jatuhnya talak.

   Bila hal ini termasuk diperselisihkan (khilafiyyah) maka kita wajib melihat alasan masing-masing pihak untuk kita pilih: mana yang lebih kuat dan lebih dekat kepada perwujudan tujuan syari'at.

3. Sebelum menjelaskan mana pendapat yang terpilih mengenai talak orang yang sedang marah itu, terlebih dahulu perlu saya jelaskan mengenai "marah" yang diperselisihkan oleh golongan yang mempersempit dan memperluas.

Al Allamah Ibnu Qayyim berkata, "Marah itu ada tiga macam. **Pertama**, marah yang disadari sejak awal, dengan tidak berubah akal dan pikirannya, serta mengerti apa yang diucapkan dan tujuannya. Marah jenis ini sudah tidak ada kemusykilan lagi tentang jatuhnya talak, memerdekakan budak, dan sahnya niat-niat yang dilakukannya, apalagi jika hal itu dilakukan setelah dipikir berkali-kali.

Kedua, marah yang mencapai puncak tertinggi sehingga tertutup pintu pengertian dan kehendak, sampai tidak menyadari apa yang diucapkan dan apa yang dikehendakinya. Marah jenis ini juga tidak diperselisihkan tentang tidak jatuhnya talak, sebagaimana di atas.

Apabila marahnya itu sampai menghilangkan kesadarannya sehingga ia tidak mengerti apa yang diucapkannya, maka tidak diragukan lagi bahwa perkataan yang diucapkannya dalam kondisi seperti ini tidak dapat diterima (tidak ada artinya/nilainya), sebab perkataan orang mukallaf itu hanya berarti (dapat diterima) bila disadari dan dimengerti maksudnya oleh yang mengucapkannya, serta atas kehendaknya ia berbicara.

Perlu diketahui bahwa terdapat tiga tingkat perkataan.

a. Perkataan yang keluar dari orang tidur, orang gila, orang stress, orang mabuk, dan orang yang sangat marah.
b. Perkataan yang diucapkan seseorang dengan tidak mengetahui maknanya sama sekali, dan tidak mengerti maksudnya.
c. Perkataan yang diucapkan seseorang karena dipaksa (terpaksa), meskipun ia mengerti maksud dan arti perkataan itu.

Ketiga, orang yang marahnya tengah-tengah di antara kedua macam marah di atas, yaitu lebih dari permulaan tetapi tidak sampai ke puncak hingga seperti orang gila. Marah jenis ketiga inilah yang diperselisihkan oleh para fuqaha. Tetapi dalil-dalil syara' menunjuk-

kan tidak sahnya talak, tidak terlaksananya memerdekakan (budak), dan tidak terlaksananya niat-niat yang dilakukannya, yang memerlukan ikhtiar dan keridhaan. Marah jenis ini termasuk cabang *ighlaq* sebagaimana penafsiran para Imam terhadap lafal ini.[147]

Orang-orang yang mempersempit jalan jatuhnya talak --di antaranya talak ketika marah-- bersandar pada beberapa dalil, yaitu:

a. Riwayat Aisyah dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda:

لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِيْ إِغْلَاقٍ .

"Tidak sah talak dan memerdekakan budak pada waktu marah."[148]

---

[147] Ibnu Qayyim, *Op. Cit.*, hlm. 14.

[148] Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Hakim, dan beliau mengesahkannya menurut syarat Muslim. Hakim meriwayatkannya dari dua jalan, yaitu dari jalan Aisyah dan beliau berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Muslim." Tetapi perkataan beliau ini disangkal oleh Adz Dzahabi karena di dalam salah satu sanadnya terdapat perawi yang bernama Muhammad bin Ubaid bin Abi Shalih yang tidak dijadikan hujjah oleh Muslim serta dilemahkan oleh Abu Hatim. Adapun dari jalan lain terdapat Nu'aim bin Hammad, yang banyak meriwayatkan hadits mungkar. Demikian komentar Adz Dzahabi.

Menurut saya (Qardhawi), Muhammad bin Ubaid dicantumkan oleh Ibnu Hibban dalam jajaran orang-orang terpercaya (ats-tsiqat) sebagaimana disebutkan dalam *At Tahdzib*. Oleh karena itu, tidak ada konsensus tentang kelemahannya, apalagi Abu Hatim tidak menjelaskan sebab kelemahannya.

Adapun Nu'aim bin Hammad Al Khuza'i, hadits-haditsnya telah diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dia termasuk orang yang mengkritik Imam Bukhari. Ibnu Hajar berkata tentang dia dalam mukadimah *Fathul Bari*, "Dia terkenal sebagai hafizh besar yang sempat ditemui Imam Bukhari, hanya saja Imam Bukhari tidak meriwayatkan haditsnya dalam kitab Shahihnya melainkan pada satu atau dua tempat, dan meriwayatkan beberapa haditsnya yang lain secara *mu'allaq*. Imam Muslim meriwayatkan haditsnya (Nu'aim) dalam mukadimah pada satu tempat, demikian juga Ashabus Sunan selain Nasa'i. Imam Ahmad menganggapnya kepercayaan. Ibnu Ma'in berkata, "Dia (Nu'aim) termasuk orang yang jujur, hanya saja ia pernah salah sangka terhadap sesuatu lalu keliru. Al-'Auli berkata, 'Dia terpercaya.' Abu Hatim berkata, 'Dia sangat jujur.' An Nasai berkomentar, 'Dhaif, dan dinisbatkan oleh Abu Basyar Ad Daulabi kepada maudhu'. Ibnu Adi mengomentari bahwa Ad Daulabi itu seorang fanatik, karena ia bersikap keras terhadap ahlur ra'yi, dan inilah yang benar. Wallahu a'lam (*Hadyus Sari*, juz 2, hlm., 217)

Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dalam Sunannya (7:357) dari jalan ketiga dari Aisyah, yang berbeda dengan apa yang dikemuakakan Ibnu Hajar dalam *At Talkhish*.

Dengan demikian, nyatalah bahwa hadits ini dengan semua jalannya tidak kurang dari derajat sahih sebagaimana yang dikemukakan oleh Hakim dan diakui oleh Ibnu Qayyim serta lainnya. Kalaupun derajatnya lebih rendah, minimal masih mencapai derajat hasan yang masih dapat digunakan hujjah. Abu Daud tidak mengomentari kedudukannya, dan Baihaqi menjadikannya hujjah bagi mazhab Syafi'i bahwa talak orang yang dipaksa itu tidak jatuh didasarkan pada penafsiran *ighlaq* dengan terpaksa, yang tidak menafikan penafiran dengan marah.

Dalam riwayat Abu Daud menggunakan lafal "ghilaq". Beliau berkata, "Saya kira yang dimaksud adalah *al-ghadhab* (marah)."

Ahmad bin Hanbal, berkata, "Dia (*ighlaq*) itu adalah *ghadhab* (marah)." Sebagian ahli lughat berkata, "Ighlaq itu ada dua bentuk, **Pertama**, pemaksaan (terpaksa/dipaksa), dan yang **kedua** tertutupnya pertimbangan akal pikiran."

Imam Bukhari membuat bab di dalam kitab Shahihnya dengan judul "Bab Thalaq pada Waktu Ighlaq (Marah), Terpaksa, Mabuk, dan Gila". Lalu beliau membedakan antara talak pada waktu *ighlaq* dengan bentuk-bentuk lain, yang mengisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan *ighlaq* menurut beliau ialah marah.

Ibnu Qayyim berkata, "Ini bukan cuma pendapat seorang saja dari kalangan ahli bahasa Arab."

b. Allah berfirman:

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu ...." **(Al Baqarah: 225)**

Ibnu Jarir Ath Thabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa beliau saw. bersabda, "Sumpah *laghwu* ialah Anda bersumpah dalam keadaan marah."

Ibnu Qayyim berkata, "Ini adalah salah satu pendapat dalam mazhab Malik bahwa sumpah *laghwu* ialah ketika marah; dan ini merupakan pendapat yang dipilih pembesar dan pemuka golongan Malikiyah secara mutlak, yaitu Al Qadhi Ismail bin Ishaq, karena beliau berpendapat bahwa orang yang sedang marah itu sumpahnya tidak mengikat.

c. Kisah Al Qur'an tentang Musa ketika beliau kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah dan menyesal.

"... Dan Musa pun melemparkan luh-luh (kepingan-kepingan kayu yang bertuliskan Taurat) itu dan memegang (rambut) kepala saudaranya (Harun) sambil menariknya ke arahnya ..." **(Al A'raf: 150)**

Bentuk pengambilan dalil dari ayat tersebut ialah bahwa Musa tidak mungkin melemparkan kepingan-kepingan batu atau kayu

yang berisi tulisan kitab Taurat itu ke bumi sekeras tindakannya terhadap saudaranya yang sama-sama nabi dan rasul seperti dia, yang tindakannya ini tidak lain hanyalah karena didorong oleh rasa marah. Lalu Allah memaafkannya dan tidak mencela apa yang dilakukannya itu, karena tindakannya itu muncul dari rasa marah yang di luar kekuasaan dan ikhtiarnya.

d. Ayat ini dijelaskan oleh ayat lain dalam surat yang sama sebagai berikut:

وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحَ

"Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya kembali lauh-lauh (Taurat) itu ...." **(Al A'raf: 154)**

Pengungkapan dengan kata-kata "sakata" (amarahnya menjadi reda) adalah untuk mendudukkan amarah atau kemarahan itu seperti kedudukan penguasa yang berkuasa memerintah dan melarang, yang dapat saja berkata kepada bawahannya, "Kerjakan atau jangan kerjakan. Seseorang itu akan senantiasa mengikuti panggilan kemarahan yang telah menguasai dirinya. Karena itu, ia lebih layak dimaafkan daripada orang yang terpaksa (padahal yang terpaksa saja dimaafkan).

e. Allah berfirman:

"Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejelekan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka ...." **(Yunus: 11)**

Dalam menafsirkan ayat ini Mujahid berkata, "Yaitu perkataan seseorang kepada anaknya pada waktu ia marah kepadanya, 'Ya Allah, jangan Engkau beri berkah dia dan laknatlah dia.' Kalau sekiranya Allah segera mengabulkan permohonannya ini sebagaimana Dia mengabulkan permohonan kebaikannya, niscaya dibinasakanlah mereka." Ibnu Qayyim berkata, "Maka jadilah kemarahan itu sebagai penghalang bagi terlaksananya sebab do'a itu, yang pengaruh pengabulannya lebih cepat daripada pengaruh sebab-sebab dalam hukumnya, karena orang yang sedang marah tidak bermaksud begitu dengan hatinya."

f. Sesungguhnya marah itu menghalangi seseorang dari berpikir normal dan memahami sesuatu dengan benar, serta menjadikan-

nya kacau-balau dalam memahami dan menghukumi sesuatu. Karena itu, terdapat hadits sahih yang mengatakan:

لَايَقْضِى الْقَاضِى وَهُوَ غَضْبَانُ ۰ (متفق عليه)

"Tidak boleh seorang hakim memutuskan perkara ketika sedang dalam keadaan marah." **(Muttafaq 'alaih dari Abi Bakrah)**

Adapun talak merupakan hukum atau keputusan yang dikenakan oleh seseorang terhadap isterinya. Karena itu, hukum atau keputusan tidak boleh timbul daripadanya ketika dia sedang marah. Apabila keputusan itu keluar atau timbul dari orang yang sedang marah, maka sudah seharusnya dianggap sia-sia demi menjaga si wanita (isteri) dan keluarga.

g. Kebanyakan dalil yang saya jadikan sandaran untuk menetapkan tidak jatuhnya talak pada waktu mabuk berlaku juga pada waktu sedang marah, bahkan kadang-kadang kondisi marah itu lebih buruk daripada mabuk, karena orang yang mabuk itu tidak sampai membunuh dirinya sendiri dan tidak melemparkan anaknya dari tempat yang tinggi, tetapi orang yang marah mungkin saja melakukan bunuh diri atau melemparkan anaknya dari tempat yang tinggi.

Kaidah syar'iyyah menetapkan bahwa faktor-faktor kejiwaan mempunyai pengaruh terhadap perkataan, apakah perkataan itu dianggap sia-sia atau diperhitungkan, harus dilaksanakan atau tidak. Misalnya saja karena faktor lupa, khilaf (silap), terpaksa, mabuk, gila, takut, susah, lengah, bingung, dan kacau pikiran. Perkataan yang diucapkan seseorang yang diliputi oleh faktor-faktor tersebut nilainya berbeda-beda antara satu sama lain, ada yang dimaafkan dan ada pula yang tidak, karena tidak murninya maksud dan kemauannya, serta adanya faktor-faktor pendorong yang menyebabkannya mengucapkan perkataan tersebut.

Karena itu, para sahabat bertanya kepada seseorang yang bernadzar, "Apakah Anda mengucapkan perkataan itu dalam keadaan ridha ataukah dalam keadaan marah?" Kalau dalam keadaan marah, maka diperintahkannya orang itu membayar kaffarat sumpah, karena mereka beralasan bahwa tujuannya ialah menganjurkan dan melarang seperti orang bersumpah, bukan untuk taqarrub. Allah SWT menjadikan "marah" itu sebagai penghalang diluluskannya doa jelek

seseorang terhadap dirinya dan keluarganya, menjadikan keadaan "terpaksa" sebagai penghalang divonisnya hukuman kafir bagi orang yang mengucapkan kalimat kufur, dan menjadikan "khilaf dan lupa" sebagai penghalang dijatuhkannya hukuman terhadap perkataan dan perbuatan seseorang.

Faktor "marah" itu kadang-kadang lebih kuat daripada faktor-faktor yang lain. Jika seseorang mengucapkan suatu perkataan karena salah satu faktor di atas, kemudian perkataannya tidak dinilai (karena tidak disertai maksud dan tujuan), maka perkataannya itu, kalau tidak lebih layak untuk dimaafkan, kedudukannya tidak lebih rendah daripada faktor lain itu.

Kalau kita menganggap lebih kuat pendapat yang mengatakan tidak jatuhnya talak pada waktu marah berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi yang telah saya sebutkan di atas, maka kita harus mengetahui batasan marah yang tidak mengakibatkan jatuhnya talak. Sebab kalau hal ini dibiarkan tanpa kriteria yang jelas, akan dapat menimbulkan kebingungan.

Saya lihat Imam Ibnul Qayyim —dan sebelumnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah— yang cenderung menjadikan tolok ukurnya ialah tidak adanya kesengajaan, tujuan, dan pengertian. Barangsiapa yang tidak bermaksud dan tidak bertujuan menjatuhkan talak serta tidak mengerti apa yang diucapkannya itu, maka ia dalam kondisi *ighlaq* (marah), yang berarti talaknya tidak jatuh.

Tetapi pakar mazhab Hanafi, Syekh Ibnu Abidin, dalam *Ad Durrul Mukhtar* setelah menukil perkataan Ibnu Qayyim dalam membagi kemarahan ke dalam tiga tingkatan sebagaimana yang dikemukakannya dalam hukum talak orang yang sedang marah, dengan meringkas syarah *Al Ghayah fil Fiqhil Hanbali*, beliau berkata, "Tampaklah bahwa tidak jatuhnya talak orang yang marah —demikian pula orang yang bingung dan sejenisnya— tidak harus yang bersangkutan itu tidak mengerti apa yang diucapkannya, bahkan kami menganggap cukup jika ia berkata tidak karuan dan cara bicara dan sikapnya sudah menyimpang dari kebiasaannya dan bercampur-baur serta kacau-balau antara bersungguh-sungguh dengan tidak. Ini merupakan patokan hukum yang harus dijadikan pedoman. Selama perkataan dan tingkah lakunya itu rusak serta kacau, maka perkataan yang diucapkannya itu tidak dianggap (tidak ada nilainya), meskipun dia mengerti dan menghendakinya. Sebab, pengertian dan kehendaknya ini tidaklah *mu'tabar* (dianggap) karena tidak melalui pemikiran yang tepat, sebagaimana tidak dianggapnya (tidak dinilai-

nya) tindakan anak kecil yang berakal."[149]

Menurut pendapat saya, apa yang dikemukakan oleh Ibnu Abidin itu merupakan tolok ukur yang cermat dan kriteria yang tepat. Karena itu, kemarahan yang *mu'tabar* ialah yang menghilangkan keseimbangan seseorang dalam berbicara dan bertindak, yakni berkata dan bertindak di luar kebiasaannya.

Perlu saya tambahkan tanda lain yang membedakan kemarahan yang karenanya dapat ditetapkan hukum atau tidak. Tanda tersebut dikemukakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya *Zadul Ma'ad*, yaitu bahwa yang bersangkutan merasa menyesal apabila kemarahannya telah reda. Penyesalan yang terjadi dengan serta merta setelah hilangnya kemarahannya itu menunjukkan bahwa ia tidak bermaksud menjatuhkan talak kepada isterinya.

Wallahu a'lam

30
NIKAH MUHALLIL[150]

Pertanyaan:

Seorang wanita telah bersuami dan mempunyai empat orang anak, dan ia sangat mencintai suaminya. Tetapi karena suatu hal, terjadilah perselisihan antara suami isteri tersebut, lalu si suami (dalam keadaan marah) menjatuhkan talak tiga dan terakhir. Tetapi kemudian kedua suami isteri yang telah talak itu ingin hidup bersama lagi. Lalu pergilah si isteri (F) kepada Ustadz (S) untuk mengawininya secara muhallil selama beberapa minggu agar ia dapat kembali kepada suami dan anak-anaknya dengan nikah yang baru lagi (setelah diceraikan oleh muhallil). Pertanyaan saya, bagaimana hukum perkawinan semacam ini? Apakah dapat diterima oleh syara'?

Jawaban:

Sesungguhnya Islam yang lurus ini mengikat jalinan perkawinan dengan tali yang sangat kuat, dan menegakkan kehidupan suami isteri di atas pilar yang kokoh serta penuh kemuliaan. Untuk mema-

---

[149]Ibnu Abidin, *Ad Durrul Mukhtar*, juz 2, hlm. 587.

[150]Lihat catatan kaki no. 146.

suki perkawinan ini diadakan rukun dan syarat-syarat yang mempunyai landasan kuat di sisi Allah. Demikian pula untuk keluar dari jalinan perkawinan itu diadakan aturan-aturan dan syarat-syarat yang menjauhkan kehidupan suami isteri dari unsur-unsur kebodohan, kemarahan, dan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, Rasulullah saw. bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ . (رواه أبو داود)

"Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah talak." **(HR Abu Daud)**

Dalam hadits lain beliau saw. bersabda:

لَا تُطَلِّقُوا النِّسَاءَ إِلَّا مِنْ رِيبَةٍ . (رواه الطبراني عن أبي موسى)

"Janganlah kamu menceraikan wanita (isteri) kecuali karena akhlaknya buruk yang tidak dapat diobati dan tidak dapat diatasi." **(HR Thabrani dari Abu Musa)**

Lafal "ribah" di sini berarti akhlak yang buruk hingga mencapai batas yang tidak dapat diobati lagi dan tidak mampu orang (suami) bersabar atasnya.

Saya tidak perlu memperpanjang pembahasan mengenai perlunya menjauhi talak dan menganjurkan suami tetap berpegang pada tali perkawinan dengan isterinya, meskipun ia tidak suka.

"... Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah), karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." **(An Nisa': 19)**

Telah saya sebutkan di atas bahwa hadits Rasulullah saw. yang dijadikan alasan oleh para (ulama) muhaqqiq yang mengatakan talak orang yang sedang marah itu tidak sah. Hadits tersebut ialah:

لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

"Tidak sah talak dan memerdekakan budak dalam keadaan ighlaq." **(HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Hakim)**

Ighlaq ialah kondisi yang menutup maksud dan kehendak seseorang sehingga ia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dimaksud. Ibnu Abbas, pakar umat dan penafsir Al Qur'an, mengatakan:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ ۔

"Sesungguhnya talak itu hanya sah karena atas kehendak dan keinginan (yang bersangkutan)."

Kata *al-wathar* berarti kehendak yang berhubungan dengan cita-cita dan kemauan seseorang. Dengan kehendak tersebut ia berupaya untuk mewujudkannya dengan segala jalan yang memungkinkan.

Berdasarkan pengertian-pengertian dari Nabi yang mulia ini, nyatalah bahwa tidak ada nilainya bagi talak yang dijatuhkan seseorang ketika sedang marah atau khilaf, selama tidak berhubungan dengan kemauan dan keinginan sebelumnya, serta tidak ada niat, tidak ada kehendak untuk itu pada waktu ia sadar.

Saya katakan kepada saudara penanya bahwa apabila yang mendorong diucapkannya talak oleh suami terhadap isterinya itu disebabkan kemarahan, maka talaknya tidak sah, dan isterinya tetap halal baginya. Tidak ada artinya berpikir mencari sarana yang haram sebagai upaya untuk memulai (memperbarui) kehidupan berumah tangganya, karena kehidupan berumah tangganya selama ini belum terputus dan belum terhenti. Demikian pula dengan talak sebelumnya, yang terjadi karena dorongan kemarahan.

Jika kedua talaknya yang terdahulu itu terjadi karena dorongan kemarahan seperti yang terjadi pada saat kemudian, talak tersebut tidak dihitung dan tidak sah, dan dengan demikian antara kedua suami isteri tersebut tidak pernah terjadi perceraian.

Bagaimana jika si suami (dalam keadaan marah) berkata kepada isterinya, "Jika engkau berbicara kepada si Fulan, atau jika engkau masuk rumah si Fulanah, atau jika engkau keluar dari rumah, atau jika engkau berbuat demikian, maka engkau tertalak."? Apakah talak seperti ini sah?

Talak tersebut tidak sah meskipun si isteri ternyata berbicara kepada si Fulan, atau masuk rumah si Fulanah, atau keluar dari rumah, atau melakukan apa yang dilarang si suami tadi. Bahkan sekalipun si suami bersumpah dengan talaknya, maka sumpah itu tidak mengikat dan tidak terjadi talak sama sekali.

Sangat disayangkan bahwa banyak terjadi talak disebabkan faktor ini, yang sebenarnya tidak merusak ikatan perkawinan sedikit pun. Meskipun saya tidak melihat langsung bagaimana kondisi yang melatarbelakangi dijatuhkannya talak seperti tersebut itu, saya cenderung berpendapat bahwa talak semacam ini tidak jatuh menurut syara'.

Saya ingin bertanya kepada suami (yang diceritakan oleh si penanya). Apakah talak itu diucapkan ketika isteri sedang haid? Apakah talak itu dijatuhkannya pada waktu si isteri dalam keadaan suci (tidak haid) dan ia (suami) pernah mencampurinya lagi? Apabila si suami menjatuhkan talaknya ketika si isteri sedang haid, maka talaknya talak bid'ah; dan jika menjatuhkan talaknya pada waktu suci tapi pernah dicampurinya lagi, maka talaknya juga talak bid'ah. Talak bid'ah ini tidak disyari'atkan oleh Islam, dan kebanyakan imam tidak menganggapnya sah.

Saya pesankan kepada kedua suami isteri di atas untuk memperhatikan talak terakhirnya (tiga) dan pada dua kali talak sebelumnya. Apakah setiap talak yang dijatuhkan itu dilakukan atas kemauan dan kesadaran? Artinya, apakah talaknya itu dilakukan berdasarkan kemauan, dilakukan melalui berbagai pertimbangan, pengkajian, setelah melalui upaya perbaikan-perbaikan tetapi kemudian tidak berhasil dan menurut kesimpulannya tidak ada cara lain kecuali (wajib dilakukan) perceraian? Dan apakah talaknya --setelah dikaji dan dipelajari-- itu merupakan talak sunnah (menurut aturan sunnah) atau talak bid'ah?

Hendaklah talak itu kita perhatikan dengan pertimbangan seperti di atas. Jika setiap talak tersebut talak sunnah dan atas kehendak serta kemauan (berdua), maka si isteri itu berstatus tertalak dengan talak ba'in kubra yang tidak halal untuk kawin lagi dengan suami yang mentalaknya itu, sehingga ia perlu kawin dengan lelaki lain.

Adapun nikah *muhallil* hukumnya haram, dan persetubuhan yang dilakukan karena perkawinan muhallil ini adalah zina. Rasulullah saw. telah melaknat *muhallil* (orang yang menjadi perantara untuk menghalalkan kembali wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya) dan melaknat *muhallal lahu* (yang menerima penghalalan yakni bekas suami yang menyuruh orang menjadi muhallil). Lelaki yang menjadi perantara untuk melakukan kawin fiktif guna menghalalkan kembali suami isteri yang telah melakukan talak tiga ini oleh Rasulullah saw. dinamakan dengan "at-tais al-musta'ar" (kambing bandot pinjaman). Karena itu, tidak halal bagi Tuan S dan lainnya melakukan dosa yang hina ini.

Adapun jika talak yang dilakukan mereka itu sekali tempo talak bid'ah dan pada kali lain talak sunni, maka talak sunni sajalah yang jatuh (sah), sedangkan yang lain (talak bid'ah) tidak dianggap apa-apa (tidak sah).

Di samping semua itu, dalam pertanyaan tersebut terdapat kesa-

maran yang membuat saya agak sulit untuk memberikan fatwa, yaitu tentang haramnya nikah muhallil, karena Allah berfirman:

> *"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain ...."* **(Al Baqarah: 230)**

Dalam ayat ini Allah tidak berfirman "hingga dia kawin dengan laki-laki yang lain", melainkan berfirman "dengan suami yang lain", yakni disebutkannya "suami" secara tegas. Dan seseorang itu tidaklah menjadi "suami" kecuali jika ia berniat melakukan pernikahan menurut syara' dengan maksud untuk selamanya dan guna merealisasikan nikmat yang diberikan Allah dalam pernikahan itu sebagaimana tersebut dalam firman-Nya:

> *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya ...."* **(Ar Rum: 21)**

Karena itu, memikirkan mahar dan berusaha keras untuk mempersiapkan rumah tangga yang kekal itu merupakan sesuatu yang sudah dimaklumi bagi perkawinan yang sebenarnya yang bergantung pada maksud dan cita-cita. Dan tak diragukan lagi bahwa Tuan S tidak memikirkan sama sekali apa yang disebutkan di atas ketika ia diminta untuk melakukan nikah muhallil, sebab yang ia pikirkan hanyalah bahwa yang demikian itu merupakan jalan untuk menghalalkan si wanita buat bekas suaminya yang pertama. Dan nyatalah sudah bahwa yang demikian itu merupakan sikap tidak ramah terhadap hukum-hukum halal di dalam agama Allah.

31
MEMBERI NAMA ANAK DENGAN "ABDUL MASIH"

Pertanyaan:

Saya mempunyai tetangga seorang wanita muslimah yang kawin dengan lelaki muslim. Setelah perkawinan itu si wanita hamil dan melahirkan anaknya dengan selamat. Tetapi tidak lama setelah kelahirannya, si anak itu meninggal. Beberapa orang memberikan

saran kepadanya, "Agar anak kita tidak meninggal, namailah dia dengan Abdul Masih."

Pertanyaan saya, bolehkah memberi nama dengan nama yang bukan nama muslim? Apakah ada hubungan antara nama si anak dengan kehidupan atau kematiannya?

Terima kasih atas jawaban Ustadz.

Jawaban:

Pemberian nama demikian itu hukumnya haram, haram, haram! Yakni haramnya itu berlipat ganda, karena keharamannya itu tidak hanya dari satu segi, melainkan dari tiga segi. **Pertama**, semua nama yang menggunakan 'Abd yang disandarkan kepada selain Allah adalah haram menurut ijma' kaum muslimin, baik yang dijadikan sandaran itu nabi, sahabat, wali, orang saleh, maupun lainnya. Jadi, tidak boleh orang muslim diberi nama dengan Abdun Nabi, Abdur Rasul, Abdul Husein, Abdul Ka'bah, atau lainnya.

Ibnu Hazm berkata, "Para ulama telah sepakat terhadap haramnya setiap nama yang menggunakan 'Abd yang disandarkan kepada selain Allah seperti Abdul 'Uzza, Abdul Hubal, Abdul Umar, dan Abdul Ka'bah, kecuali Abdul Muththalib."[151]

Kedua, nama ini merupakan nama khusus bagi golongan nonmuslim dan menjadi identitas keagamaan mereka, yaitu nama Nasrani. Karena itu, menyerupai mereka dalam pemberian nama ini termasuk dalam lingkaran wilayah hadits:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ . (رواه أبو داود)

"Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia itu termasuk golongan mereka." **(HR Abu Daud)**

Ketiga, memberi nama seperti ini karena faktor yang mendorongnya, sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan, merupakan satu bentuk kemusyrikan yang diperangi oleh Islam. Karena yang demikian itu berarti bersandar kepada selain Allah dan kepada hal-hal lain yang tidak merupakan sunnah kauniyyah (hukum alam) yang diciptakan Allah untuk menegakkan kehidupan di alam wujud ini. Karena

---

[151] Pembahasan lebih lengkap antara pro kontra tentang nama Abdul Muthalib ini dapat dilihat dalam kitab *Taisirul 'Azizil Hamid fi Syarhi Kitabit Tauhid*, hlm. 564-571, kitab *Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid*, hlm. 453-458, dan kitab *Al-Ajwibatun Nafi'ah*, hlm. 357-359. (penj.)

itu, memberikan nama dengan tujuan seperti itu sama halnya dengan menggantungkan jimat-jimat dan sebagainya yang dilarang keras oleh Nabi saw. karena dikategorikan syirik.

Tidak didapati --dalam pandangan agama, akal, dan ilmu-- hubungan antara nama anak dengan kehidupan atau kematiannya. Wajib bagi wanita beserta suaminya dan semua orang untuk menghormati aturan-aturan Allah. Terimalah saran-saran yang disyari'atkan atau dianjurkan. Mengenai kesehatan anak, konsultasikan kepada dokter yang ahli, kemudian setelah itu bertawakal kepada Allah dengan merendahkah hati semoga Dia menyelamatkannya dan melindungi anaknya.

Adapun mencari perlindungan dengan memberi nama dengan nama-nama nonmuslim, atau pergi ke gereja, atau pergi ke tempat-tempat ibadat kaum nonmuslim, atau membaptis anaknya setelah lahir, sebagaimana sebagian orang-orang di desa-desa tertipu untuk melakukan hal ini, termasuk syirik yang dapat menyeret pelakunya keluar dari Islam.

Menjadi kewajiban para ulama untuk mengingatkan masyarakat umum serta mengajarkan kepada mereka apa yang tidak mereka ketahui sehingga mereka tidak terjatuh dalam kesyirikan orang-orang yang menyesatkan dan pendusta.

32
HAK ISTERI UNTUK MENDAPATKAN NAFKAH DARI SUAMI KIKIR

Pertanyaan:

Saya adalah seorang wanita yang mempunyai suami kaya tapi bakhil. Hal ini berimbas pada kehidupan saya, dia tidak memberi saya nafkah untuk kebutuhan rumah tangga melainkan sedikit sekali yang tidak sesuai dengan orang yang kondisi ekonominya seperti dia. Karena itu, saya melihat banyak rumah tangga orang yang penghasilannya terbatas tetapi kehidupannya lebih baik daripada saya, dan saya lihat penampilan isteri-isteri mereka lebih baik daripada saya, baik pakaian, perhiasan, maupun semua kebutuhan wanita pada zaman kita sekarang ini. Dan saya lihat kondisi anak-anak mereka juga lebih baik daripada anak-anak saya.

Pertanyaan saya, apakah syara' memperbolehkan suami bersikap pelit padahal Allah telah memberinya kekayaan yang banyak? Apakah yang harus dilakukan oleh si isteri bila suaminya bersikap pelit dalam memberikan nafkah? Apakah ia perlu mengadukannya ke pengadilan? Bukankah perilaku demikian dapat menimbulkan dampak sosial yang buruk yang kemungkinan bisa merusak sendi-sendi rumah tangga? Bolehkah ia mengambil harta suaminya --kalau dapat-- tanpa seizin dan sepengetahuannya? Ataukah dalam hal ini si isteri dianggap berdosa karena mengambil harta tanpa seizin pemiliknya? Bagaimana jalan pemecahannya? Mohon Ustadz berkenan memberikan fatwa.

Jawaban:

Sangat disesalkan bahwa masih banyak ditemukan sikap suami yang tidak baik dalam cara memberikan nafkah kepada isterinya. Terdapat dua sikap yang bertentangan. Ada suami yang memberikan keluasan kepada isterinya dengan seluas-luasnya untuk berbuat tabdzir (konsumerisme), menghamburkan harta, dan berbelanja sekehendak hatinya, baik yang ada manfaatnya maupun tidak, yang diperlukan maupun tidak. Secara gila-gilaan sang isteri berlomba-lomba dalam membeli pakaian. Mereka meniru mode Eropa atau Amerika dengan tidak memperhatikan kepentingan keluarga, tanah air dan bangsanya, serta tidak memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi hari esok.

Sebaliknya, ada juga suami-suami yang kikir dan pelit terhadap isterinya, membelenggu lehernya, tidak memberinya belanja yang mencukupi dan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang logis. Padahal, Allah dalam kitab-Nya mewajibkan sikap tengah-tengah antara israf (berlebihan) dan pelit dalam belanja. Firman-Nya.

> *"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena akibatnya kamu menjadi tercela dan menyesal."* **(Al Isra': 29)**
>
> *"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."* **(Al Furqan: 67)**

Syara' tidak membatasi (tidak menentukan batas) nafkah terhadap isteri ini dengan kadar tertentu berapa dirham atau berapa rupiah besarnya. Tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan secara patut. Kebutuhan itu berbeda-beda antara satu masa dengan yang lain,

antara satu lingkungan dengan lingkungan lain, antara satu kondisi dengan kondisi lain, dan antara seseorang dengan lainnya. Karena itu, kebutuhan hidup di kota tidak sama dengan kebutuhan hidup di desa, kebutuhan hidup masyarakat yang telah maju berbeda dengan kebutuhan hidup masyarakat yang masih terbelakang, kebutuhan hidup masyarakat yang berperadaban berbeda dengan masyarakat yang masih bodoh, yang berpendidikan tinggi dengan yang rendah, antara yang dibesarkan di tengah-tengah gelimangan nikmat dengan yang dibesarkan dalam keluarga yang hidupnya susah, dan berbeda pula kebutuhan isteri orang kaya dengan isteri orang yang ekonominya sedang serta isteri orang yang miskin. Hal ini juga diisyaratkan oleh Al Qur'an:

> *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya; dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya ...."* **(Ath Thalaq: 7)**

Dalam membicarakan *mut'ah* (perbekalan) bagi wanita yang ditalak, Allah juga mengingatkan makna ini dengan firman-Nya:

> *"... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya, dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."* **(Al Baqarah: 236)**

Alangkah baiknya kita menyimak apa yang dikemukakan Imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin* mengenai adab nikah tentang keadilan dalam nafkah. Menurut beliau, "Maka tidak selayaknya suami bersikap kikir dalam memberi belanja kepada isteri, tetapi juga jangan bersikap israf, namun hendaklah bersikap sedang. Firman Allah:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

> *"... Makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan ...."* **(Al A'raf: 31)**

> *"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya ...."* **(Al Isra': 29)**

Rasulullah saw. bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ ، (رواه الترمذي عن عائشة)

"Sebaik-baik kamu ialah yang paling baik terhadap isterinya (keluarganya)." **(HR Tirmidzi dari hadits Aisyah. Tirmidzi mensahihkannya.)**

دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ (أَيْ فِي الْجِهَادِ) وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ (أَيْ فِي الْعِتْقِ) وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِيْنٍ، وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِيْ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ، (رواه مسلم)

"Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah (untuk berjihad), satu dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya ialah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu." **(HR Muslim dari hadits Abu Hurairah)**

Diceritakan bahwa Ali mempunyai empat orang isteri, maka setiap empat hari sekali beliau membelikan daging seharga satu dirham untuk tiap-tiap isterinya.

Ibnu Sirin berkata, "Disukai bagi seseorang setiap Jum'at membuat kue poding untuk keluarganya." Imam Ghazali berkata, "Seolah-olah membuat kue-kue itu meskipun tidak penting, tetapi meninggalkannya sama sekali merupakan sikap pelit menurut adat."

Tidak sepatutnya seseorang menjauhkan diri dari keluarganya ketika memakan sesuatu yang enak, lantas tidak memberikannya kepada mereka untuk dimakan, karena yang demikian dapat menimbulkan kemarahan dalam hati dan menjauhkan pergaulan yang baik. Kalau ia berhasrat memakannya (sedang jatah untuk keluarga tidak ada), hendaklah ia makan secara sembunyi-sembunyi yang sekiranya keluarganya tidak tahu, dan janganlah ia ceritakan kepada keluarganya sifat-sifat makanan yang tidak dapat ia berikan kepada mereka. Jika makan, hendaklah bersama-sama keluarganya duduk

di depan meja makan ...."[152]

Kalau begitu, bagaimana nafkah dan tuntutan hidup yang diwajibkan syara' untuk isteri? Baiklah kita dengarkan saja fiqih yang mengacu pada Al Qur'an dan As Sunnah mengenai masalah ini.

Syekhul Islam Ibnu Qudamah Al Hanbali berkata di dalam kitabnya *Al Kafi* sebagai berikut:

"Wajib memberi nafkah kepada isteri dengan kadar yang mencukupinya menurut cara yang patut, karena Nabi saw. pernah bersabda kepada Hindun:

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ. (متفق عليه)

"Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan bagi anakmu menurut yang patut." **(Muttafaq 'alaih)**

Firman Allah:

"... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf ...." **(Al Baqarah: 233)**

Yang dimaksud dengan ma'ruf (patut) itu ialah ukuran yang mencukupi. Karena nafkah itu diwajibkan demi menutup atau memenuhi kebutuhan, maka ia diperkirakan menurut ukuran yang mencukupi seperti menafkahkan barang yang dimiliki. Apabila nafkah itu tidak ditentukan ukurannya, dapat diajukan kepada hakim untuk menentukannya yang sekiranya mencukupi yang dapat berupa roti dan lauk-pauknya. Dan ia wajib diberi makanan pokok berupa roti, yang menjadi kebiasaan mereka.

Dalam menafsirkan ayat: "Dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu." **(Al Mai'dah: 89)**, Ibnu Abbas berkata, "Yaitu roti dan minyak." Ibnu Umar, "Yaitu roti dan mentega, roti dan minyak (zait), dan roti dan kurma. Dan makanan yang lebih utama kamu berikan kepada mereka ialah roti dan daging."

Ia wajib juga diberi jatah untuk lauk-pauk sesuai dengan kadar keperluannya menurut kebiasaan yang berlaku di negeri itu seperti minyak zait, minyak bijan, mentega, susu, daging, dan lauk-pauk apa saja yang biasa diperlukan, karena yang demikian itu termasuk nafkah secara ma'ruf, sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.

---

[152] Al Ghazali, *Ihya' Ulumiddin* juz 2, hlm. 47.

Semua itu berbeda antara suami yang satu dengan yang lain, sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing, sesuai dengan kelapangan dan kesempitan rezeki mereka, karena Allah telah berfirman:

> *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya; dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya ...."* (Ath Thalaq: 7)

Demikian pula wanita (isteri), kebutuhannya berbeda antara yang satu dengan yang lain. Simak kembali hadits Nabi kepada Hindun (isteri Abu Sufyan): "Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan bagi anakmu menurut cara yang ma'ruf (patut)."

Dengan demikian, seorang wanita kaya yang menjadi isteri laki-laki yang kaya wajib diberi nafkah (makan) berupa roti dan lauk-pauk yang paling tinggi mutunya menurut kebiasaan yang berlaku di negerinya, dan wanita fakir yang menjadi isteri dari laki-laki yang fakir wajib diberi nafkah (makan) roti dan lauk-pauk sesuai dengan kondisinya, demikian pula bagi yang ekonominya sedang.

Apabila yang satu kaya dan yang satunya lagi miskin, maka dalam kehidupan bersama sebagai suami isteri ini tidak lantas nafkahnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing sebelumnya. Sebab, orang yang kaya harus memberi nafkah kepada yang miskin, dan jika orang kaya memberi nafkah (kepada isterinya) seperti layaknya orang miskin (memberi nafkah kepada isterinya) itu tidak termasuk cara yang ma'ruf. Kalau itu dilakukan, dapat menimbulkan madarat bagi yang lain.

Wajib pula memberi pakaian berdasarkan ayat dan hadits di atas karena hal ini diperlukan untuk melindungi badan. Karena itu, memberi pakaian ini adalah wajib sebagaimana halnya memberi nafkah. Dan wanita yang kaya yang menjadi isteri laki-laki yang kaya wajib diberi pakaian yang bermutu tinggi yang biasa berlaku di negerinya seperti sutera, wool, katun, dan lain-lain, sedangkan wanita yang fakir yang menjadi isteri laki-laki yang fakir cukup dengan pakaian katun atau kain yang kasar, sedangkan yang berekonomi sedang dengan pakaian yang sedang pula. Adapun jika salah satunya kaya dan satunya miskin, maka diberlakukanlah bagaimana kebiasaan pakaian mereka, sebagaimana halnya nafkah.

Jika ia tidak dapat menjalankan tugas sendiri karena pekerjaan atau statusnya, atau karena sakit, maka ia harus diberi pembantu, berdasarkan firman Allah:

"... Dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf ...." (An Nisa': 19)

Menyediakan pembantu untuk isteri termasuk mempergaulinya dengan cara yang ma'ruf. Pembantu ini tidak harus lebih dari seorang, karena yang berhak dibantu/dilayani ini adalah dirinya sendiri dan hal ini cukup dengan seorang pembantu. Tidak boleh menjadi pembantu atau pelayan isteri itu melainkan perempuan atau laki-laki yang masih keluarga dan mahramnya sendiri, atau anak kecil (yang belum dewasa)."

Demikian uraian Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al Kafi*, juz 2, halaman 985 dan seterusnya.

Pengarang kitab *Ar Raudhatun Nadiyyah* dalam menjelaskan kewajiban suami (memberi nafkah kepada isteri), mengatakan:

"Hal ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat, kondisi dan orangnya. Memberi nafkah secara ma'ruf pada musim subur (banyak penghasilan) tidak sama dengan memberi nafkah secara ma'ruf pada musim paceklik. Memberi nafkah yang ma'ruf bagi orang desa tidak sama dengan memberi nafkah yang ma'ruf bagi orang kota. Demikian pula nafkah yang ma'ruf bagi orang kaya, sesuai dengan tingkat masing-masing, tidak sama dengan nafkah yang ma'ruf untuk orang fakir, dan nafkah yang ma'ruf bagi orang yang status sosialnya tinggi tidak sama dengan nafkah yang ma'ruf bagi yang status sosialnya rendah. Adapun yang diisyaratkan dalam hadits itu bukan merupakan batas dan ukuran, tetapi menunjukkan perbedaan situasi dan kondisi."

Imam Syaukani mengemukakan di dalam kitabnya *Al Fathur Rabbani* perbedaan pendapat mengenai ukuran nafkah dengan kadar tertentu dan pendapat yang mengatakan tidak adanya batasan tertentu mengenai ukuran nafkah. Segolongan jumhur ulama berpendapat bahwa tidak ada batasan tertentu untuk nafkah melainkan dengan ukuran kecukupan. Adapun mengenai pendapat fuqaha yang mengatakan adanya ukuran tertentu bagi nafkah, terdapat riwayat yang berbeda-beda. Imam Syafi'i berkata, "Orang miskin yang dapat berusaha wajib memberi nafkah satu mud, bagi orang yang kaya dua mud, dan bagi yang ekonominya sedang satu setengah mud." Abu Hanifah berkata, "Orang yang lapang (kaya) wajib memberi nafkah kepada isteri sebesar tujuh sampai delapan dirham setiap bulan, sedang orang yang ekonominya sulit memberi nafkah sebesar empat sampai lima dirham." Sebagian murid beliau berkata, "Ukuran ini adalah pada waktu pangan murah, adapun pada waktu lain diukur

menurut kecukupan."

Imam Syaukani berkata, "Yang benar ialah pendapat yang mengatakan tidak adanya ukuran tertentu karena perbedaan waktu, tempat, kondisi, dan orangnya. Sebab, tidak diragukan lagi bahwa pada masa tertentu diperlukan makan yang lebih banyak daripada masa yang lain, demikian juga dengan tempat atau daerah, karena di suatu daerah penduduknya biasa makan dua kali sehari, sedang di daerah lain penduduknya makan tiga kali sehari, bahkan ada pula yang empat kali sehari. Demikian pula dengan kondisi, pada musim kurang penghasilan ukuran pangan lebih ketat daripada ketika musim panen. Begitu juga dengan orangnya, karena sebagian orang ada yang makannya menghabiskan satu sha' atau lebih, ada yang cuma setengah sha', dan ada pula yang kurang dari itu.

Adanya perbedaan ini merupakan kesimpulan induktif yang sempurna, dan dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, maka menentukan ukuran nafkah dengan satu ukuran itu merupakan penganiayaan dan penyelewengan.

Selanjutnya tidak ditemukan satu pun dalil dalam syari'ah yang menentukan nafkah dengan ukuran tertentu, bahkan Nabi saw. hanya memberikan batasan dengan kecukupan menurut yang ma'ruf, sebagaimana diriwayatkan dari hadits Aisyah oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Ahmad bin Hanbal, dan lain-lainnya:

أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ
شَحِيْحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِيْنِيْ مَا يَكْفِيْنِيْ وَوَلَدِيْ إِلَّا مَا
أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ. فَقَالَ : خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ
وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ.

"Bahwasanya Hindun pernah lapor kepada Rasulullah saw., katanya, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu lelaki yang pelit, ia tidak memberiku nafkah yang mencukupi untukku dan untuk anakku kecuali jika aku mengambil sebagian hartanya dengan tidak sepengetahuannya.' Lalu beliau bersabda, 'Ambillah apa yang mencukupi untukmu dan untuk anakmu menurut cara yang ma'ruf."

Dalam hadits sahih ini cuma dibicarakan tentang kecukupan yang disertai dengan syarat "ma'ruf". Maksudnya, sesuatu yang sudah dikenal, tidak diingkari, dan yang ma'ruf (patut) dan sudah dikenal yang diisyaratkan oleh hadits ini bukanlah sesuatu yang tertentu dan bukan yang dikenal dari satu segi saja, melainkan dari setiap segi yang sudah dibiasakan oleh yang bersangkutan dan saling dikenal.

Hal itu pada masing-masing tempat diberlakukan menurut kebiasaan penduduknya, dan tidak dapat dipalingkan kepada yang lain kecuali dengan adanya keridhaan. Demikian juga hakim wajib menjaga yang ma'ruf ini (kalau terjadi gugatan ke pengadilan) sesuai dengan waktu dan tempat, kondisi dan pribadi yang bersangkutan, dengan memperhatikan keadaan suami, apakah dia seorang kaya atau miskin, karena Allah telah berfirman:

> *"... Orang yang mampu menurut kemampuannya, dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) ...."* **(Al Baqarah: 236)**

Apabila telah tetap bagi Anda bahwa yang benar ialah tidak adanya ukuran tertentu mengenai makan, maka tidak boleh pula membuat ukuran tertentu untuk lauk-pauknya. Tetapi yang terpakai ialah adanya kecukupan menurut yang ma'ruf (patut).

Pengarang *Al Bahr* menceritakan bahwa dalam sehari itu ditentukan dua *uqiyah* minyak bagi orang kaya, satu *uqiyah* bagi yang kehidupannya sulit, dan satu setengah *uqiyah* bagi yang penghasilannya sedang.[153]

Disebutkan dalam *Syarah Al Irsyad* bahwa hakim (dalam memutuskan ukuran lauk-pauk ketika terjadi gugatan) dapat menentukan berapa mud yang mencukupi, bagi orang kaya dilipatgandakan, dan bagi yang ekonominya sedang adalah tengah-tengah. Demikian pula mengenai daging, yaitu menurut kebiasaan yang berlaku di negeri bersangkutan, sesuai dengan kondisi perekonomian masing-masing.

Ar Rafi'i berkata, "Pada waktu-waktu tertentu buah-buahan menjadi dominan, karena itu wajib memberi buah-buahan."[154]

Imam Syaukani berkata, "Semua itu dikembalikan kepada bagaimana yang ma'ruf (patut) menurut penduduk negeri setempat tentang lauk-pauk ini, mengenai jenis, macam, dan ukurannya. Demikian pula mengenai buah-buahan, jangan sampai merusak kebiasaan

---

153 *Ar Raudhatun Nadiyyah fi Syarhid Duraril Bahiyyah*, juz 2, hlm.
154 *Ibid*

yang telah dikenal di kalangan masyarakat apabila yang bersangkutan termasuk orang yang wajib memberi nafkah dengan buah-buahan. Begitu pula kebiasaan mereka pada waktu hari raya dan lainnya, termasuk kebutuhan terhadap kopi dan minyak. Ringkasnya, Pembuat syari'at (Allah) telah menunjukkan bagaimana kecukupan yang ma'ruf itu. Dan tidak ada penjelasan bagi perkataan yang simpel dan fleksibel ini."[155]

Bunyi hadits "Ambillah apa yang mencukupi untukmu dan untuk anakmu menurut cara yang ma'ruf" itu tidak terbatas hanya pada masalah makanan dan minuman, tetapi mecakup semua kebutuhan, termasuk berbagai perlengkapan yang harus dipenuhi, yang apabila tidak terpenuhi dapat menimbulkan keretakan dan kekeruhan. Dan semua itu berbeda-beda menurut kondisi orangnya, waktunya, daerahnya, dan keadaannya. Termasuk dalam hal ini adalah masalah pengobatan. Semua ini ditunjuki oleh firman Allah **(Al-Baqarah: 233)**

Ayat yang berbicara masalah macam nafkah ini menjelaskan bahwa orang yang berkewajiban memberi nafkah harus memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya, sedangkan nafkah itu meliputi segala apa yang saya sebutkan itu.

Disebutkan dalam *Al Intishar*, menurut mazhab Syafi'i, tidak wajib memberi nafkah untuk mengupah orang mengisi kolam, untuk membeli obat-obatan, dan untuk membayar ongkos dokter, karena ini dimaksudkan untuk memelihara badan, sebagaimana tidak wajib bagi penyewa untuk memberikan upah perbaikan rumah yang disewanya.

Disebutkan dalam *Al Ghaits*, yang logis, obat itu adalah untuk memelihara nyawa, sehingga ia serupa dengan nafkah.

Menurut saya (Al Qardhawi), inilah yang benar, karena termasuk dalam keumuman lafal مَا يَكْفِيْكَ (apa-apa yang mencukupi untukmu) dan lafal رِزْقُهُنَّ (memberi makan/nafkah). Lapal pertama ini disebut umum karena menggunakan مَا dan yang kedua juga umum karena mashdar mudhaf, yang semua ini termasuk sighat (bentuk kata) umum, sedangkan mengkhususkannya dengan sebagian orang yang berhak menerima nafkah itu tidak menjadi penghalang untuk disamakan dengan yang lain.

Demikian keterangan Imam Syaukani yang dikutip oleh Sayyid

---

155 *Ibid*

Siddiq Hasan Khan dalam *Ar Raudhatun Nadiyyah* juz 2, hlm. 78..

Mudah-mudahan saudara penanya merasa jelas dengan jawaban saya ini. Perkataan Rasulullah saw. terhadap Hindun yang mengadukan kepelitan suaminya Abu Sufyan, "Ambillah apa yang mencukupi untukmu dan untuk anakmu menurut cara yang ma'ruf" serta perkataan ulama yang saya kutip dengan "al kifayah" (kecukupan) dan "al ma'ruf" (kepatutan) bisa dijadikan pegangan bagi saudara penanya mengenai bagaimana dan apa yang harus dilakukannya terhadap suaminya yang pelit.

Segala puji untuk Allah sejak awal hingga akhir.

33
HIKMAH DAN RAHASIA POLIGAMI RASULULLAH SAW

Pertanyaan:

Mengapa Rasulullah saw. beristeri sampai sembilan orang, sementara kaum muslim diharamkan kawin lebih dari empat orang? Seperti kita ketahui bahwa kaum misionaris dan orientalis sering menyerang Islam dengan masalah poligami Rasul ini. Mohon penjelasan Ustadz.

Jawaban:

Pada masa pra Islam, belum ada ketentuan mengenai jumlah wanita yang boleh dikawin. Belum ada batas, patokan, ikatan, dan syarat. Maka seorang laki-laki boleh saja kawin dengan sekehendak hatinya. Hal ini memang berlaku pada bangsa-bangsa terdahulu, sehingga diriwayatkan dalam Perjanjian Lama bahwa Daud mempunyai seratus orang isteri dan Sulaiman mempunyai tujuh ratus orang isteri serta tiga ratus orang gundik.

Ketika Islam datang, dibatalkanlah perkawinan yang lebih dari empat orang. Apabila ada orang yang masuk Islam sedang dia mempunyai isteri lebih dari empat orang, maka Nabi saw. bersabda kepadanya:

"Pilihlah empat orang di antara mereka, dan ceraikanlah yang lain."

Jadi, jumlah isteri maksimal empat orang, tidak boleh lebih. Dan syarat yang harus dipenuhi dalam poligami ini ialah bersikap adil terhadap isteri-isterinya. Kalau tidak dapat berlaku adil, cukuplah seorang isteri saja, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

> "... *Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja ....*" **(An Nisa': 3)**

Inilah aturan yang dibawa oleh Islam.

Tetapi Allah Azza wa Jalla mengkhususkan untuk Nabi saw. dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada kaum mukmin lainnya, yaitu beliau diperbolehkan melanjutkan hubungan perkawinan dengan isteri-isteri yang telah beliau kawini dan tidak mewajibkan beliau menceraikan mereka, tidak boleh menukar mereka, tidak boleh menambah, dan tidak mengganti seorang pun dengan orang lain:

> "*Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki ....*" **(Al Ahzab: 52)**

Rahasia semua itu ialah bahwa isteri-isteri Nabi saw. mempunyai kedudukan khusus dan istimewa yang oleh Al Qur'an dikatakan sebagai "ibu-ibu kaum mukmin" secara keseluruhan. Allah berfirman:

> "*Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri, dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka ...*" **(Al Ahzab: 6)**

Di antara cabang hubungan keibuan ruhiyyah terhadap orang-orang mukmin ini, maka Allah mengharamkan mereka (isteri-isteri Nabi saw.) kawin dengan seorang pun sepeninggal Rasulullah saw. Firman-Nya:

> "... *Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah dan tidak boleh pula mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat ....*" **(Al Ahzab: 53)**

Hal ini berarti bahwa wanita yang telah putus hubungan perkawinannya dengan Rasulullah saw., seumur hidupnya tidak boleh kawin dengan lelaki lain, karena ada halangan perhubungan kekeluargaan dengan rumah tangga kenabian. Ini dianggap sebagai hukuman baginya atas dosa yang tidak pernah ia lakukan.

Selanjutnya, kalau kita bayangkan bahwa Allah menyuruh Nabi memilih empat orang --untuk menjadi ibu-ibu kaum mukmin-- di antara sembilan isteri beliau, dan menceraikan lima orang lainnya yang berarti menghalangi mereka untuk mendapatkan kemuliaan, ini tentu merupakan sesuatu yang sangat sulit. Siapakah di antara wanita-wanita utama itu yang harus dijauhkan dari rumah tangga kenabian dan dijauhkan dari kemuliaan yang telah mereka peroleh itu?

Karena itu, berlakulah kebijaksanaan dan hikmah Ilahi agar mereka tetap menjadi isteri-isteri beliau sebagai kekhususan bagi Rasul yang mulia dan sebagai pengecualian dari qaidah umum. Allah berfirman:

> *"... bahwasanya karunia itu adalah di tangan Allah. Dia berikan karunia itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar."* **(Al Hadid: 29)**

Adapun masalah perkawinan Nabi saw. dengan sembilan isteri, rahasianya sudah dimaklumi dan hikmahnya sudah tidak samar lagi. Semua perkawinan yang dilakukan Nabi itu tidak mempunyai tujuan sebagaimana yang difitnahkan oleh para orientalis dan misionaris. Bukan syahwat dan bukan pula aspek biologis yang mendorong Nabi saw. dalam mengawini setiap mereka. Kalau yang mendorong beliau melakukan perkawinan itu seperti yang dikatakan dan didesas-desuskan oleh para pembohong dan dajjal-dajjal itu, niscaya kita tidak akan melihat beliau yang masih muda belia, yang penuh vitalitas, dan dalam usia yang potensial ini membuka lembaran hidupnya dengan mengawini wanita yang lima belas tahun lebih tua daripada usianya sendiri. Beliau mengawini Khadijah ketika berusia dua puluh lima tahun sementara Khadijah sudah berusia empat puluh tahun dan sebelumnya telah dua kali menikah dan punya beberapa orang anak. Kalau Nabi menikah karena dorongan syahwat dan biologis, tak mungkin beliau menghabiskan usia mudanya yang merupakan usia paling menyenangkan dalam kehidupan bersuami isteri beliau gunakan untuk hidup bersama dengan wanita tua. Tahun kematian Khadijah saja disebut dengan "'Amul Huzni" (Tahun Duka Cita). Beliau selalu memuji Khadijah dengan penuh kecintaan dan penghormatan sampai meninggal dunia, sehingga Aisyah r.a. merasa cemburu kepadanya (Khadijah) yang sudah berada di dalam kubur itu.

Setelah beliau berusia lima puluh tiga tahun, yakni setelah Khadijah wafat dan setelah hijrah, baru beliau mengawini isteri-isteri

beliau yang lain, yaitu mengawini Saudah binti Zum'ah, seorang wanita tua, untuk memelihara rumah tangga beliau.

Kemudian beliau hendak mempererat hubungan antara beliau dengan teman dan sahabatnya, Abu Bakar:

> *"... salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua ...."* **(At Taubah: 40)**

Beliau mengawini anak perempuan sahabatnya itu, yakni Aisyah yang masih kecil dan belum mengerti syahwat, tetapi beliau hendak menyenangkan hati Abu Bakar.

Kemudian karena melihat Abu Bakar dan Umar sebagai wazir Rasulullah dan beliau ingin agar kedudukan keduanya sama di sisi beliau, maka dikawinilah Hafshah binti Umar, sebagaimana sebelumnya beliau telah mengawinkan Ali bin Abi Thalib dengan puteri beliau Fatimah, dan mengawinkan Utsman bin Affan dengan puteri beliau Ruqayah dan Ummu Kultsum.

Hafshah binti Umar ini adalah seorang janda, dan parasnya tidak cantik. Demikian juga Ummu Salamah yang beliau kawini ketika telah menjadi janda. Ketika suaminya, Abu Salamah, masih hidup, Ummu Salamah beranggapan tidak ada lelaki yang lebih utama daripada suaminya. Ketika Ummu Salamah hijrah bersama suaminya, mereka mendapat gangguan karena mempertahankan Islam. Suaminya pernah mengajarkan apa yang didengarnya dari Rasulullah saw. untuk mengucapkan doa ketika tertimpa musibah yang berbunyi:

> *"Sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya. Ya Allah, berilah kami pahala dalam musibah kami, dan berilah kami ganti yang lebih baik daripadanya."*

Ketika ia mengucapkan doa itu setelah suaminya meninggal, ia bertanya-tanya dalam hati: siapakah yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tetapi Allah Azza wa Jalla memberinya ganti yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Muhammad Rasulullah saw. Nabi meminangnya untuk menghilangkan musibah (kesedihannya) dan menambal keretakan hatinya, serta menggantikan suaminya setelah

ia berhijrah, meninggalkan keluarganya, dan kembali lagi kepada mereka yang semuanya dilakukan demi Islam.

Demikian pula Rasulullah saw. mengawini Juariyah binti Al Harits ialah untuk mengislamkan kaumnya dan menjadikan mereka bangga terhadap agama Allah. Diceritakan bahwa para sahabat setelah menawan beberapa orang pada waktu peperangan Bani Mushthaliq dan Juariyah termasuk salah seorang dari tawanan-tawanan itu, tahu bahwa Nabi saw. telah mengawini Juariyah. Lalu para sahabat itu memerdekakan tawanan-tawanan dan budak-budak mereka, karena mereka (kaum Bani Mushthaliq) telah bersemenda (menjalin hubungan keluarga) dengan Nabi saw..

Jadi, perkawinan Nabi saw. dengan masing-masing isteri beliau itu mempunyai hikmah sendiri-sendiri.

Begitu pula perkawinan beliau dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Ummu Habibah ini pernah hijrah ke Habsyi bersama suaminya, tetapi malang, setelah sampai di negeri tersebut suaminya murtad.

Wanita ini (Ummu Habibah) adalah anak perempuan Abu Sufyan, pemuka kaum musyrik yang getol memusuhi umat Islam. Ummu Habibah meninggalkan ayahnya, dan ia mengutamakan hijrah bersama suaminya, berlari meninggalkan agamanya. Kemudian suaminya membelot (murtad), dan Ummu Habibah sendirian dalam keterasingan. Maka apakah yang harus dilakukan Nabi saw.7 Apakah beliau harus membiarkannya terkatung-katung tanpa dipelihara dan diperhatikan? Tidak, tidak begitu. Beliau datang untuk menghilangkan gundah gulanannya dan menenangkan hatinya. Lalu beliau mengutus Raja Najasyi untuk mewakili beliau mengawini Ummu Habibah dan membayar maharnya. Terjadilah perkawinan antara beliau dengan Ummu Habibah, padahal antara beliau dan wanita ini tersekat oleh lautan dan padang pasir. Perkawinan ini beliau lakukan untuk memperbaiki keadaannya dalam keterasingan seperti itu.

Hikmah lain yang dapat saya kemukakan ialah bahwa perkawinan Nabi saw. dengan puteri Abu Sufyan ini ialah karena diharapkan akan timbul kesan dan dampak yang baik dalam hati Abu Sufyan, yaitu menghentikan sikap permusuhannya dan mengurangi serangannya terhadap Nabi saw. setelah terjadi ikatan kekeluargaan di antara keduanya.

Kalau kita cari latar belakang perkawinan Nabi saw. dengan isteri-isteri beliau itu, niscaya akan kita dapati hikmah yang hendak beliau gapai dengan perkawinan beliau dengan masing-masing mereka. Jadi, perkawinan beliau bukan karena syahwat, bukan

karena mencari kelezatan, bukan karena cinta dunia, tetapi karena hikmah-hikmah dan kemaslahatan-kemaslahatan, serta untuk mengikat manusia dengan agama Islam ini. Lebih-lebih karena ikatan keluarga melalui pernikahan dan ikatan kesukuan atau kebangsaan itu mempunyai nilai sangat besar dan mempunyai pengaruh sangat mendalam di negara-negara Arab. Karena itu, Nabi saw. ingin menghimpun mereka dan menjadikan mereka bangga terhadap Islam dan mengikat mereka dengan agama ini, serta memecahkan problema-problema kemasyarakatan dan kemanusiaan melalui perkawinan.

Di samping itu, tujuan beliau menikahi mereka agar mereka menjadi ibu-ibu kaum mukmin dan menjadi guru umat dalam masalah keluarga dan wanita sepeninggal beliau. Mereka diharapkan nantinya dapat meriwayatkan kehidupan rumah tangga beliau kepada manusia, hingga mengenai masalah yang paling khusus. Sebab, tidak ada satu pun aspek kehidupan beliau yang harus dirahasiakan dari orang banyak.

Tidak ada seorang pun manusia dalam sejarah, melainkan punya rahasia-rahasia yang ditutupi, tetapi Nabi saw. bersabda, "Ceritakanlah kepada orang banyak tentang aku." Keterbukaan beliau ini tidak lain untuk mengajari dan membimbing umat Islam.

Masih banyak lagi hikmah perkawinan beliau yang tidak cukup untuk dibicarakan secara rinci dalam kesempatan terbatas ini. Namun, di antara yang paling jelas dan penting ialah bahwa beliau saw. merupakan teladan yang baik bagi kaum muslimin dalam segala hal yang berhubungan dengan kehidupan ini, baik mengenai urusan agama maupun urusan dunia, termasuk di antaranya sikap dan pergaulan seseorang dengan isteri dan keluarganya.

Seorang muslim akan melihat teladan yang baik pada diri Rasulullah saw. jika ia kawin dengan seorang wanita janda, atau perawan, atau wanita yang usianya lebih tua daripada dia, atau lebih muda, yang cantik atau yang tidak cantik, yang berkebangsaan Arab atau bukan berkebangsaan Arab, anak sahabatnya atau anak musuhnya.

Apakah gambaran hubungan rumah tangga yang seperti ini dapat dijumpai seseorang pada diri Rasulullah saw. dalam bentuk yang paling sempurna, paling utama, dan paling indah?

Beliau adalah teladan bagi semua suami dalam berhubungan dan bergaul secara ma'ruf terhadap isterinya yang cuma seorang, atau terhadap isteri-isterinya bila ia berpoligami. Bagaimanapun keadaan si isteri, maka si suami tidak dapat mengesampingkan bimbingan dan petunjuk yang lurus dalam kehidupan rumah tangga Nabi saw.,

bagaimana cara bergaul yang baik antara suami isteri.

Barangkali hikmah ini merupakan hikmah tertinggi yang tampak dalam poligami Rasulullah.

34
HUKUM PEMBERIAN IBU KEPADA ANAK PEREMPUAN SUDAH BERSUAMI TANPA IZIN AYAHNYA

Pertanyaan:

Terjadi kesalahpahaman antara seorang laki-laki (ayah) dengan anak perempuannya yang telah bersuami, yang menyebabkan si anak memutuskan hubungan dengan ayahnya dan tidak mau berbicara dengannya. Tetapi ibunya masih tetap memberi anak perempuannya yang telah hidup bersama suaminya itu sebagian dari kebutuhannya secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak diketahui (suaminya) ayah anak perempuan itu. Sebelumnya, si suami pernah menegaskan, "Barangsiapa yang tidak mau berbicara dengan saya dan tidak menyambung hubungan dengan saya, ia tidak boleh makan dari hasil usaha saya."

Jawaban:

Perkataan ayah itu adalah benar. Tidak diperbolehkan si anak memutuskan hubungan dengan ayahnya dan menjauhinya. Sekarang, tanpa sepengetahuan ayahnya si ibu lewat pintu belakang memberikan kepada anak perempuannya itu sebagian dari hasil usaha dan harta ayahnya. Hal ini tidak diperbolehkan karena dua alasan.

Pertama, wanita tidak berhak menggunakan harta suaminya kecuali dengan izinnya, meskipun dalam bersedekah. Ia tidak boleh bersedekah kecuali dengan izinnya. Apabila si suami mengizinkannya dengan perkataan atau dengan keadaan (sikapnya), maka bolehlah ia menggunakannya. Tetapi bila si suami tidak mengizinkannya, ia tidak boleh menggunakannya, lebih-lebih bila ia tahu bahwa si suami marah jika hartanya digunakan untuk hal tersebut, atau telah melarangnya menggunakannya.

Kedua, bahwa wanita itu dengan perbuatannya memberi sesuatu kepada anak perempuannya tersebut tampak seakan-akan dia

menyetujui anaknya untuk memutuskan hubungan dengan ayahnya. Seharusnya, si ibu menyadarkan anaknya dan menanti kesempatan lain agar si anak dapat berhubungan dengan ayahnya. Sudah seharusnya si ibu menyuruh anaknya berbuat baik dan jangan memutuskan hubungan dengan ayahnya, menyambung hubungan dengannya, dan meminta ridhanya, karena ayah mempunyai hak yang besar yang wajib dimengerti dan dipenuhi oleh si anak.

تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ
وَيَوْمِ خَمِيسٍ، فَيَغْفِرُ اللهُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ
شَيْئًا إِلَّا امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ،
فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَخِّرُوا هٰذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَخِّرُوا
هٰذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَخِّرُوا هٰذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا.
(رواه مسلم)

"Dihadapkan amal-amal (manusia) kepada Allah SWT setiap hari Senin dan hari Kamis, lalu Allah memberikan ampunan kepada setiap orang yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun, kecuali orang yang antara dia dan saudaranya ada permusuhan. Maka berkatalah Allah, 'Tangguhkanlah kedua orang ini sehingga mereka berdamai; tangguhkanlah kedua orang ini sehingga mereka berdamai; tangguhkanlah kedua orang ini sehingga mereka berdamai." **(HR Muslim)**

Demikianlah, Allah menangguhkan pengampunan kepada mereka sehingga hati mereka bersih dan berdamai.

35
MEMBERI NAMA YANG BAIK KEPADA ANAK

Pertanyaan:

Saya seorang wanita yang berusia dua puluh tahun. Suami saya sedang pergi ke London, dan saya melahirkan anak sewaktu ia pergi itu. Anak itu saya beri nama "Yusuf", karena semenjak saya menjadi siswa di madrasah (sekolah) saya pernah membaca surat Yusuf dan saya merasa sedih mengenang keadaan Nabi Ya'qub beserta kegundahannya memikirkan anaknya Yusuf. Sejak saat itu saya bertekad bahwa jika Allah memberi karunia kepada saya dan saya telah kawin serta punya anak, saya akan menamainya Yusuf. Tekad saya ini sudah saya tunaikan, tetapi sangat disesalkan ketika suami saya pulang dari kepergiannya dia bersumpah agar saya tidak memberi nama anak saya selain dengan nama Fir'aun. Saya menangis dengan penuh kesedihan.

Apakah yang harus saya lakukan? Suami saya tidak melaksanakan shalat, tidak pernah berpuasa, dan tidak pernah menyebut dan mengingat Tuhannya meskipun hanya dengan lisannya. Sejak tiga tahun lalu dia tidak merelakan saya mengunjungi keluarga saya dan berkirim surat kepada mereka. Saya menangis dan sangat tertekan. Dia menghalangi saya untuk dapat melihat kedua orang tua saya, sedangkan mereka tidak tahu penderitaan dan kepahitan yang menimpa saya dalam hidup bersama dengan pemuda ini. Namun, bukankah Allah bersama orang-orang yang sabar.

Saya mengharap Ustadz dapat memberikan jalan keluar untuk saya. Dan saya serahkan urusan saya kepada Allah.

Jawaban:

Sungguh mengagumkan seorang isteri lebih bertakwa, lebih utama, dan lebih mulia daripada suaminya. Dia telah memberi nama yang baik buat anaknya, dan termasuk hak anak terhadap orang tuanya ialah hendaklah seorang tua memberinya nama yang baik --sebagaimana disebutkan dalam hadits syarif-- dan mendidiknya dengan baik. Karena itu, Nabi saw. menyuruh kita memberi nama dengan nama nabi-nabi. Sebaik-baik nama dan yang lebih dicintai Allah ialah Abdullah dan Abdur Rahman, dan nama yang paling tepat ialah Harits dan Hammam, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadits.

Memberikan nama yang baik kepada anak merupakan hak anak

yang pertama kali yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Wanita tersebut telah memenuhi kewajiban ini dan memberi nama anaknya dengan nama salah seorang Nabi yang mulia yang tercantum dalam Al Qur'an. Nama "orang yang mulia bin orang yang mulia bin orang yang mulia bin orang yang mulia", yaitu Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim sebagaimana disebutkan dalam hadits.

Namun sayang, masih kita jumpai seorang (ayah) yang berkewajiban membimbing, mempertimbangkan, dan memikirkan anaknya, yang semestinya memiliki pengetahuan dan pengertian, tiba-tiba saja mengubah nama yang mulia ini dan menggantinya dengan nama yang paling jelek menurut pandangan Allah dan pandangan manusia, yaitu Fir'aun. Hal ini mengingatkan saya kepada seseorang yang oleh ayahnya diberi nama "Lahab" sehingga si ayah punya kinayah Abu Lahab dan orang-orang memanggilnya: Wahai Abu Lahab, dan Al Qur'an mengatakan, "Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab."

Bayangkanlah, seorang wanita memberi nama anaknya dengan nama Yusuf, sedangkan suaminya menamainya dengan Fir'aun. Lantas, apakah yang harus dilakukan oleh wanita yang lemah ini?

Kesalahan itu bukanlah kesalahannya, tetapi kesalahan walinya yang mengawinkannya dengan seorang laki-laki yang tidak taat kepada Allah dan tidak memperhitungkan hisab pada hari akhirat. Seperti diceritakan oleh isteri yang muslimah ini bahwa suaminya itu tidak pernah shalat dan tidak pernah berpuasa.

Bagaimana mungkin seorang ayah diperbolehkan mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki seperti ini? Anak adalah amanah di pundaknya yang hanya boleh ia taruh pada orang yang mau menjaga dan memelihara amanah, dan pada "Orang-orang yang memelihara amanah-amanah (yang dipikulnya) serta janjinya." (**Al Mukminun: 8**)

Bagi wanita ini tidak ada jalan lain kecuali sabar. Saya katakan tidak ada jalan lain baginya kecuali bersabar dan bersabar. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi petunjuk kepada suaminya dan menyadarkan hatinya dengan karunia-Nya, hingga ia kembali kepada Allah, atau memisahkan keduanya, sehingga hatinya dapat tenteram dari gangguan suaminya.

Tak ada jalan dan pemecahan lagi kecuali ini, dan hendaklah ia selalu berdoa kepada Allah, semoga Dia mengabulkannya pada hari-hari yang penuh berkah ini.

36
BERSUMPAH DENGAN TALAK?*

Pertanyaan:

Pada suatu saat saya bersumpah dengan talak terhadap isteri saya. Ia harus tetap tinggal di rumah sekian hari, tidak boleh keluar. Saya katakan kepadanya, "Jatuh talak jika engkau keluar untuk keperluan hari raya." Sebenarnya ucapan ini saya maksudkan untuk mendidiknya.

Pertanyaan saya, bagaimana hukum Islam mengenai masalah ini? Bagaimana jika ternyata saya memerlukannya ia keluar untuk urusan-urusan penting? Kalau dia keluar, apakah jatuh talak saya? Bagaimana pandangan Ustadz mengenai masalah ini?

Jawaban:

Anda telah berbuat salah dengan sumpah ini. Sumpah dalam Islam itu bukan dengan talak, dan Islam tidak menjadikan talak sebagai sumpah. Sumpah itu hanyalah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadits:

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَذَرْ. (متفق عليه)

"Barangsiapa yang bersumpah, hendaklah ia bersumpah dengan (nama) Allah atau ia tinggalkan." **(Muttafaq 'alaih dari Ibnu Umar)**

Islam sama sekali tidak mengajarkan talak dengan sumpah. Islam hanya menjadikan talak sebagai obat bagi keluarga ketika hubungan kedua suami isteri sudah berantakan, sudah tidak berguna lagi nasihat, dan kedua hakam (juru damai) dari masing-masing keluarga sudah tidak mampu mendamaikannya lagi. Pada saat itu talak menjadi sarana atau obat terakhir. Karena kalau tidak damai, perpisahan (perceraian)-lah yang harus ditempuh:

> "Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya ...." **(An Nisa': 130)**

Adapun menjadikan talak sebagai sumpah itu terlarang, dan yang demikian itu merupakan kelemahan akal. Apabila hal itu haram, apakah talaknya sah atau tidak? Para fuqaha kalangan salaf berbeda

pendapat mengenai hal ini, dan kebanyakan Fuqaha khususnya Imam Empat berpendapat bahwa talak semacam ini sah. Mereka memandang sah talak dengan sumpah dan dengan lafal seperti itu. Inilah pendapat yang masyhur dalam berbagai madzhab, khususnya di kalangan ulama mutakhir.

Dan sebagian ulama lain mengatakan, "Sesungguhnya talak seperti ini tidak jatuh, karena Allah tidak mensyari'atkan talak dengan lafal seperti ini, dan tidak mensyari'atkan talak dengan semacam sumpah ini."

Dan apabila talaknya ini dimaksudkan untuk menganjurkan sesuatu atau mencegahnya dari melakukan sesuatu, maka ini berarti telah keluar dari maksud dan tabiat talak, dan talaknya menjadi sumpah. Maka bersumpah dengan talak dipandang oleh sebagian Imam tidak jatuh talaknya sama sekali dan tidak ada nilainya. Sedang sebagian lagi seperti Imam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pada talak yang demikian ini ada kaffarat sumpah. Artinya, dalam kondisi seperti ini talak menggantikan sumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Maka apabila terjadi apa yang disumpahkannya itu, seperti si isteri keluar dari rumah sebagaimana yang disebutkan dalam pertanyaan, maka si suami wajib membayar kaffarat sumpah, yaitu memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan yang biasa diberikannya kepada keluarganya. Jika tidak dapat, maka hendaklah ia berpuasa selama tiga hari.

Nah, pendapat terakhir inilah yang saya pandang kuat dan saya fatwakan. Artinya, jika si isteri butuh keluar rumah sebagaimana yang diutarakan oleh saudara penanya, maka bolehlah ia keluar; dan dengan demikian sumpah suami telah terlanggar, dan ia wajib minimal membayar kaffarat sumpah, karena ia telah menyimpang dari manhaj Islam yang benar dengan sumpahnya ini. Maka ia harus beristighfar (meminta ampun) kepada Allah, membayar kaffarat, dan bertaubat kepada-Nya. Karena yang demikian itu sama dengan bernadzar untuk maksiat, yang nota bene nadzarnya tidak boleh dilaksanakan dan dia wajib membayar kaffarat sumpah sebagaimana disebutkan dalam hadits.

37
JIKA WANITA BERTEMU DENGAN MANTAN SUAMI

Pertanyaan:

Bolehkah wanita bertemu dengan mantan suami untuk urusan penting?

Jawaban:

Ketika seorang wanita ditalak oleh suaminya dan telah habis masa 'iddahnya, jadilah bekas suaminya itu orang lain (bukan mahram) baginya. Mereka boleh bertemu dengan syarat jangan berkhalwat (berduaan), karena khalwat diharamkan dalam Islam, dan tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan melainkan yang ketiganya adalah setan.

Meskipun berkhalwat dilarang, wanita tersebut boleh bertemu dengan bekas suaminya, sebagaimana ia boleh bertemu dengan lelaki lain. Namun, pertemuan tersebut harus dalam batas-batas yang diperbolehkan syari'at, memenuhi adab-adab diniyyah, mengenakan pakaian yang dituntunkan syara', di depan umum, jangan berduaan, tidak ber-tabarruj (menampakkan keindahan tubuh dan auratnya), serta tidak disertai dengan sesuatu yang haram.

Hal ini berlaku setelah habis masa 'iddahnya. Adapun jika masih dalam masa 'iddah dan si wanita dalam talak raj'i, talak satu atau talak dua, maka ia boleh saja bertemu dengan suami yang menalaknya, bahkan keduanya harus hidup serumah. Tidak boleh si wanita berpindah rumah sebagaimana yang banyak dilakukan wanita sekarang setelah ditalak oleh suaminya, yang karena marah (setelah ditalak), lantas pulang ke rumah orang tuanya. Hal ini tidak diperbolehkan. Allah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ
وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ

ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi 'iddah mereka (yang wajar); dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru." **(Ath Thalaq: 1)**

Apabila si wanita tetap tinggal di rumahnya sesuai dengan tuntunan Al Qur'an, yakni rumah mereka berdua suami isteri, maka kemungkinan hati si lelaki (suami) akan menjadi jernih, cenderung kepadanya, dan timbul cinta yang baru lagi, dan kembalillah hubungan mereka menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

Jadi, pada masa talak raj'i si wanita tidak boleh keluar dan si suami tidak boleh mengeluarkan (mengusirnya) dari rumahnya yang merupakan rumah berdua.

38
WANITA YANG DITALAK SEBELUM DIGAULI

Pertanyaan:

Seorang laki-laki mengawini seorang wanita dan belum pernah mencampurinya. Setelah seminggu kemudian ia menceraikannya. Apakah wanita tersebut harus ber'iddah? Dan apakah ia berhak memperoleh mahar?

Jawaban:

Wanita yang ditalak sebelum didukhul (digauli) tidak ada 'iddahnya menurut nash Al Qur'an:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka

sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah (pemberian) dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya." **(Al Ahzab: 49)**

'Iddah mempunyai dua hikmah. Pertama, menunggu rahim benar-benar bersih dari kehamilan. Sebab, di luar pengetahuannya, kehamilan itu mungkin saja terjadi karena hubungannya dengan suami sebelum menceraikannya. Karena itu, ia wajib menunggu sehingga benar-benar yakin bahwa dirinya tidak hamil.

Kedua, 'iddah adalah untuk melepaskan kehidupan bersuami isteri secara perlahan-lahan. Tidak patut seorang wanita yang dulunya dapat hidup bersama-sama dengan seorang laki-laki dalam waktu panjang, tiba-tiba meninggalkannya begitu saja, lantas pada hari kedua ia pergi kepada laki-laki lain.

39
IBU YANG MENGANIAYA ANAKNYA

Pertanyaan:

Saya, seorang gadis (14 th.), yang sudah lama ditinggal pergi oleh ibu. Menurut cerita beberapa orang, pada waktu usia saya baru lima bulan, ibu menyerahkan saya ke ayah saya. Kemudian saya dipelihara oleh bibi (saudara ayah) saya.

Saya pernah mendengar tentang hak-hak kedua orang tua, dan saya juga pernah mendengar ajaran bahwa surga di bawah telapak kaki ibu.

Pertanyaan saya, apakah Allah membenci ibu saya selama dia tidak menginginkan saya?

Jawaban:

Seorang ibu mempunyai keutamaan yang besar, begitu juga ayah. Allah telah menekankan pesan-Nya kepada Anda agar berbuat baik kepada keduanya di dalam kitab-Nya serta menjadikan hal ini sebagai pokok kebaikan, yang telah disepakati oleh semua agama. Allah menyifati Yahya dengan firman-Nya:

"Dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka." **(Maryam: 14)**

Allah juga menyifati Isa seperti yang dikatakannya sendiri ketika masih dalam buaian:

"Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka." **(Maryam: 32)**

Demikian pula setalah Al Quran datang, Allah memerintahkan manusia berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah beribadah kepada-Nya (sesudah perintah bertauhid):

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun; dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak ...." **(An Nisa': 36)**

"... Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu ...." **(Luqman: 14)**

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya ...." **(Al Isra': 23)**

Terlebih kepada ibu, yang mengandung kita dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah juga, kita wajib menghormatinya. Nabi saw. mengulangi pesannya sebanyak tiga kali untuk berbakti kepada ibu, sedangkan untuk berbakti kepada ayah cukup dipesannya sekali. Sekalipun, terhadap ibu yang tidak menyayangi anaknya (bayinya) dan meninggalkannya semenjak kecil... ia tetap punya hak ini... hak keibuan. Jadi, ibu adalah ibu, dan tidak mungkin darah berubah menjadi air, sebagaimana kata orang.

Al Qur'an juga memberikan hak untuk kedua orang tua yang musyrik. Asma' binti Abu Bakar pernah berkata kepada Nabi saw., "Sesungguhnya ibuku mengunjungiku, padahal dia seorang wanita musyrikah. Apakah aku boleh menyambung hubungan dengannya?" Lalu turun firman Allah:

لَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ
أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." **(Al Mumtahanah: 8)**

Dalam surat Luqman, Allah berfirman mengenai kedua orang tua yang berusaha keras untuk mengafirkan anaknya dan menjadikannya musyrik setelah si anak menjadi orang mukmin:

"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya dengan baik ...." **(Luqman: 15)**

Jadi, jika orang tua berusaha mengafirkan dan menghalangi si anak dari jalan Allah dan iman, kata Allah, "Janganlah kamu mengikuti keduanya," tetapi "Pergaulilah keduanya dengan baik."

Itulah ajaran yang dibawa oleh Islam, yaitu hendaklah manusia berbakti kepada ibu bapaknya, meskipun keduanya berlaku aniaya dan zalim terhadapnya, meskipun keduanya menjauhinya. Inilah di antara akhlak yang utama, yaitu: engkau menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu, membantu orang yang tidak mau membantumu, memberi orang yang tidak mau memberimu, memaafkan orang yang berbuat aniaya kepadamu, dan berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Ini berlaku terhadap manusia secara umum, dan jika terhadap umum saja demikian, maka bagaimana lagi terhadap sanak famili? Bagaimana lagi terhadap ibu bapak? Dan bagaimana pula terhadap ibu yang yang Allah menjadikan surga di bawah telapak kakinya?

Karena itu, saya pesankan kepada saudara penanya agar berbakti kepada ibunya, agar mempunyai akhlak yang utama dan suka berbuat ihsan, serta jangan mengikuti keraguan hati. Semoga Allah menyambungkan tali kasih sayang yang terputus. Sebab, ibu tetaplah ibu, biar bagaimanapun kondisinya.

Barangkali si ibu ini sedang menghadapi kondisi tertentu yang hingga sekarang belum dimengerti oleh si anak, dan mungkin akan diketahuinya pada masa mendatang. Masalah sikap keibuan tidak memerlukan perintah atau pesan. Islam hanya berpesan kepada anak agar berbakti kepada ibu dan bapak, dan tidak berpesan kepada ibu bapak agar menyayangi dan mencintai anaknya. Mengapa? Karena secara fitrah hati mereka, khususnya ibu, sudah dicetak untuk

menyayangi (anaknya). Apabila si ibu menyimpang dari fitrah, pasti ada faktor-faktor lain yang mendorongnya untuk menempuh jalan yang ganjil ini. Barangkali jika si gadis ini sudah lebih dewasa, ia akan mengerti dan mengetahui faktor dan kondisi yang melatarbelakangi ibunya, mengapa ia menempuh jalan demikian.

40
JIKA SUAMI MENGAJAK KE PESTA, SIAPA BERDOSA?

Pertanyaan:

Saya adalah seorang wanita yang telah bersuami dan mempunyai dua orang anak. Suami saya selalu mengajak saya menemaninya ke pesta-pesta umum. Di tempat inilah saya berkenalan dengan berbagai minuman keras dan rokok. Karena seringnya, saya menjadi ketagihan terhadap khamr dan rokok, hingga saya tidak dapat meninggalkannya sama sekali. Karena itu, saya ingin bertanya kepada Ustadz: siapakah yang berdosa dalam masalah ini? Saya ataukah suami saya? Saya memang kini sudah ketagihan, tapi kecanduan saya ini tidak lain karena suami saya. Saya dipaksanya, bahkan kalau saya menolak, saya dipukul?

Mohon bimbingan Ustadz.

Jawaban:

Menyedihkan, sungguh menyedihkan keadaan masyarakat muslim seperti ini, lelaki dan wanitanya meluncur ke lembah nista seperti itu.

Yang berdosa, bagaimanapun, adalah kedua-duanya: lelaki dan perempuan, suami dan isteri.

Pertama-tama yang berdosa adalah suami, karena dialah yang diberi tugas untuk melindungi keluarganya dari api neraka sebagaimana firman Allah yang ditujukan kepada segenap kaum mukmin:

> *"Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu ...."* **(At Tahrim: 6)**

Maksudnya, hendaklah suami melindungi dan memelihara mereka dari hal-hal yang menyebabkan mereka masuk neraka, karena dialah yang diberi tanggung jawab untuk menjauhkan dirinya dan keluarganya dari neraka itu. Suami bukan hanya harus mengusahakan makanan buat mereka agar mereka dapat makan, mengusahakan

pakaian agar mereka berpakaian, mengajari mereka agar pandai, dan mengusahakan obat jika mereka sakit (sebagai urusan dunia), tetapi juga dia diberi tanggung jawab untuk mendekatkan mereka ke surga dan menjauhkan mereka dari neraka.

Sebab, kalau tidak demikian, apa artinya engkau memberi pakaian kepada isterimu dengan pakaian yang paling bagus, memberinya makan dan minum yang enak dan lezat, dan engkau beri perhiasan yang banyak, kemudian engkau seret dia ke neraka Jahanam, wal 'iyadz billah? Apa artinya engkau menyekolahkan anak-anakmu hingga lulus perguruan tinggi dan memperoleh kedudukan tinggi tetapi kemudian tempat kembali mereka adalah neraka Jahanam? Apa arti semua ini?

Demikianlah, manusia dituntut untuk memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka. "Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka."

Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (رواه البخاري ومسلم)

"Masing-masing kamu adalah pemimpin, dan masing-masing kamu kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Penguasa adalah pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya, dan laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga rumahnya dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya." **(HR Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar)**

Jadi, siapa pun suami, berkewajiban memelihara isterinya dari hal-hal yang nista, seperti khamr dan pesta-pesta, khususnya pesta yang membaurkan lelaki dengan perempuan tanpa batas dan aturan, sebagaimana gaya hidup Barat, gaya hidup yang sudah memperdaya umat Islam.

Demikianlah, suami itu akan dimintai pertanggungjawaban, karena dia yang semestinya memelihara dan melindungi isterinya dari neraka, malah justru menyeretnya ke neraka.

Kemudian si isteri juga akan dimintai pertanggungjawaban, karena dia adalah orang mukallaf yang tidak kehilangan keahlian untuk melaksanakan taklif. Dia bukan robot yang bisa disetel atau binatang yang dicocok hidungnya. Bukan, bukan demikian. Dia adalah manusia yang mempunyai akal dan kemauan, yang dapat berkata "Tidak", lebih-lebih dalam hal maksiat. Dalam hal ini, tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Al Khaliq.

Bagaimanapun, seseorang tidak boleh memaksakan orang lain untuk maksiat. Seorang pemimpin tidak boleh memaksa rakyatnya untuk berbuat maksiat, seorang majikan tidak boleh memaksa pembantunya untuk berbuat maksiat, seorang komandan tidak boleh mendorong pasukannya untuk berbuat maksiat, seorang ayah tidak boleh mendorong anaknya untuk berbuat maksiat, dan seorang suami tidak boleh memaksa isterinya untuk berbuat maksiat.

Rasulullah saw. bersabda:

اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ. (متفق عليه)

"Mendengar dan mematuhi merupakan kewajiban bagi orang muslim, baik mengenai sesuatu yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai, selama tidak diperintahkan kepada maksiat. Jika diperintahkan kepada maksiat, tidak wajib mendengar dan tidak wajib menaati." **(Muttafaq 'alaih)**

Apabila suami menyuruhnya berbuat maksiat atau mendorongnya atau mengajaknya kepada maksiat, ia berhak --bahkan wajib-- mengatakan "Tidak" dengan tegas. Sebab, dalam hal ini terjadi pertentangan antara hak suami dengan hak Allah. Hak suami ialah untuk ditaati, hak Allah dalam hal ini ialah menolak maksiat. Mana yang perlu didahulukan? Jawabnya, tentu hak Allah. Bahkan, dalam hal ini si suami tidak mempunyai hak sama sekali, karena ia sudah menyimpang dari hak-haknya. Bila si suami hendak mengajaknya ke pesta yang penuh kemungkaran atau untuk minum khamr, si isteri wajib menolaknya meskipun hal ini akan menyebabkan terjadinya perceraian.

Demikianlah, saudara penanya kelak Anda akan dimintai pertanggungjawaban, selain suami Anda juga akan dimintai pertanggungjawaban. Namun, Anda (dan suami) dapat melakukan introspeksi dalam segala hal dan bertobat kepada Allah. Anda termasuk salah seorang dari sekian banyak wanita yang berkirim surat yang mengadukan kerusakan suaminya. Namun, bedanya, Anda ikut terlibat dalam kerusakan, sedangkan yang lain tidak.

Ada suami yang kerjanya begadang sepanjang malam dan baru pulang ke rumah pada akhir malam. Ia pulang dengan keadaan mabuk berat. Si isteri tetap berusaha agar suaminya kembali ke jalan yang benar. Meskipun ditolak, ia terus menyuruh suaminya shalat atau meninggalkan perbuatan mungkar. Inilah isteri yang menolong suaminya kepada ketaatan dan kebaikan.

Sekali lagi, saya pesankan kepada Anda berdua (suami isteri) agar melakukan introspeksi dan bertobat kepada Allah. Sebab, kelak Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Sudah saatnya, Anda meninggalkan jalan yang buruk ini, yang hanya akan membawa Anda kepada kerugian di dunia dan kehancuran di akhirat, dan kembalilah ke jalan yang benar. Semoga Allah melindungi kita.

41
BEBERAPA PERSOALAN PENTING YANG MENUNGGU KEPUTUSAN SYARA'

Majalah *Al Arabi* memuat tulisan Dokter Hassan Hat-hut dengan judul seperti di atas. Dalam majalah itu beliau menulis demikian:

"Seorang ilmuwan dapat saja menggunakan berbagai cabang ilmu untuk mengkaji peradaban Islam. Di antara mereka ada yang memiliki kepandaian dalam bidang kedokteran, kimia, ilmu alam, dan musik, seperti juga kepandaiannya dalam bidang fiqih, ulumul Qur'an, dan bahasa. Semua itu demi memenuhi panggilan Islam yang mengatur kehidupan ruhiyyah dan maddiyyah (spiritual dan material), dan mendorong manusia untuk memperhatikan dirinya dan alam semesta guna mengetahui sunnah Allah terhadap alam semesta yang dalam istilah sekarang dikenal dengan *nawamis* atau *qanun ilmiah (peraturan ilmiah)*

Sekarang ilmu pengetahuan sudah sedemikian maju dan banyak cabang dan spesialisasinya, sehingga tidak mungkin dapat dikuasai

oleh akal atau otak seorang manusia. Karena itu, jika kita ingin mengetahui kejelasan hukum agama mengenai hal-hal yang baru yang terjadi dalam urusan dunia kita, diperlukan usaha-usaha keras dari para ilmuwan dan ulama yang mempunyai spesialisasi dalam ilmu kauniyyah (alam) dan spesialisasi dalam ilmu syar'iyyah. Mereka perlu bekerja sama dengan ijtihad yang tulus dan jeli guna mengetahui pandangan syara' mengenai persoalan-persoalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Terjadinya persoalan-persoalan baru pada manusia sesuai dengan kadar kedurjanaan yang mereka lakukan", maka kita juga berhak mengatakan, "Terjadinya persoalan-persoalan baru bagi manusia sesuai dengan tingkat ilmu pengetahuan beserta kemungkinan-kemungkinan yang dapat diwujudkan."

Di sini saya ingin mencontohkan --bukan membatasi-- beberapa kemajuan yang dicapai dunia sehingga kita dapat mengatakan bahwa segala kemungkinan itu bisa terwujud, dan ini merupakan sesuatu yang logis. Saya tidak mengemukakan pandangan syara' terhadap masalah ini, karena ini merupakan spesialisasi yang lain. Hal ini saya kemukakan hanyalah untuk menunjukkan kepada pembaca yang faqih mengenai kemajuan ilmu pengetahuan yang tidak bisa kita kesampingkan. Lalu, bagaimana syara' menghadapinya?"

(a)
PENITIPAN JANIN

Saya pilih istilah ini untuk membedakannya dengan istilah bayi tabung yang banyak dilansir oleh pers sejak beberapa tahun yang lalu.

Untuk memperjelas bahasan kita ini, perlu saya ingatkan kepada pembaca bahwa permulaan terjadinya janin ialah bertemunya sel gamet jantan (sperma) dengan sel gamet betina (ovum) yang keluar dari indung telur (ovarium) dekat ujung saluran telur (ampulla tubae) yang menghasilkan zigot (zygote). Dari sini kemudian sel tersebut melakukan proses perjalanan menuju rongga rahim, yang terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan (menjadi merula dan blastula) yang kemudian bersarang pada selaput lendir rahim. Di tempat ini ia dipelihara dan diberi makan untuk menuju kesempurnaan hingga lahir berupa anak manusia. Jadi, janin itu terjadi dari pertemuan sel gamet jantan dan sel gamet betina, sedangkan rahim merupakan tempat penampungan, penanaman, pemeliharaan, pengembangan, dan pemberian makan.

Kemudian perlu saya kemukakan pula bahwa ada sebagian wanita yang kondisinya tidak normal, yaitu mempunyai dua indung telur tetapi rahimnya tidak normal. Rahim ini tidak berfungsi lagi sebagai tempat bersarangnya sperma dan sel telur sehingga setiap bulan ia membuang sel tersebut secara sia-sia. Rahim ini juga tidak lagi dapat berfungsi untuk memelihara janin sejak proses permulaan (bertemunya sel gamet jantan dengan sel gamet betina) hingga mencapai kesempurnaan pada tahap terakhir kehamilan.

Sekarang, (dengan ilmu dan teknologi) muncul upaya untuk mengambil sel telur wanita kemudian dipertemukan dengan sperma laki-laki sehingga terjadilah pembuahan. Setelah itu hasil pembuahan ini dititipkan ke dalam rahim wanita lain yang siap menerimanya sehingga janin tersebut dapat berkembang dengan baik, bahkan sampai dilahirkan. Setelah lahir, bayi tersebut diserahkan kepada kedua orang tua yang mempunyai bibit itu.

Semula uji coba penitipan janin tersebut dilakukan pada binatang, dan hasilnya mengagumkan. Caranya, (di Inggris) embrio kambing diambil dan dititipkan ke dalam rahim kelinci, kemudian diterbangkan ke Afrika Selatan. Pada saat lain dititipkan pula janin binatang lain ke dalam rahim kambing hingga ia melahirkan janin tersebut sesuai dengan jenis binatang yang punya bibit itu.

Kita telah mengetahui masalah ibu susuan dan hukum-hukum saudara sepersusuan. Sekarang (dengan adanya penitipan janin ke dalam rahim wanita lain) kita mengetahui bahwa manusia itu mempunyai dua macam hubungan dengan ibunya, yaitu hubungan kejadian dan kewarisan yang berasal dari indung telur, dan hubungan kehamilan dan pemeliharaan yang berpangkal pada rahim. Hingga sekarang istilah "silatur rahim" itu digunakan secara majazi bagi semua hubungan itu.

Persoalan yang muncul sekarang ialah: bagaimanakah status anak yang dilahirkan dari dua nasab, yaitu kejadiannya (bibitnya) dari seorang wanita dan pemeliharaannya dalam rahim wanita lain? Bagaimana posisi silatur rahim (hubungan rahim/kekeluargaan) antara si anak dengan si ibu yang punya bibit? Dan apa pula hak wanita yang punya rahim dan telah mengandungnya itu? Bagaimana hukum semua itu?

(b)

MEMILIH JENIS KELAMIN ANAK

Ada dua macam kromosom yang menentukan jenis kelamin anak. Telur wanita senantiasa berjenis kromosom X, sedang sperma laki-laki mengandung kromosom X dan kromosom Y, yang keduanya berkumpul pada sperma laki-laki dalam jumlah yang banyak. Apabila dalam pembuahan itu kromosom laki-laki berjenis X, dan setelah bercampur dengan telur wanita yang berkromosom X itu hasilnya adalah XX, maka janinnya berjenis kelamin perempuan. Jika sperma yang membuahi itu berjenis Y, maka hasilnya ialah XY dan janinnya berjenis kelamin laki-laki.

Menurut penelitian, sperma laki-laki itu tetap mengandung kromosom X dan Y, tetapi keduanya berbeda dalam perjalanan, kecepatan, dan kemampuannya untuk menyerbu dan membuahi atau bercampur dengan kromosom atau telur wanita, sesuai dengan kondisi lingkungannya. Keadaan yang berbeda ini dapat memberikan kesempatan kepada salah satunya untuk lebih dahulu membuahi telur. Dengan demikian, dapatlah diusahakan memilih jenis kelamin janin dengan mengatur aktivitas kromosom ini.

Percobaan ini telah dilakukan pada binatang, yaitu dengan disediakan kondisi yang diinginkan dan dilakukan inseminasi buatan pada binatang betina. Hasilnya, sangat mengagumkan: binatang tersebut dapat melahirkan anak dengan jenis kelamin sesuai yang diinginkan. Kalaupun uji coba ini tidak selalu berhasil, frekuensi keberhasilannya cukup tinggi.

Namun, hingga kini uji coba ini belum berhasil pada manusia karena berbagai sebab. Misalnya, karena sukarnya menundukkan (menyesuaikan) tabiat organ manusia dengan percobaan yang dilakukan terhadap binatang, antara lain yang berkaitan dengan waktu pemeliharaan. Tetapi pengetahuan manusia rupanya juga semakin meningkat dan berkembang dalam hal ini. Bahkan ada sebagian wanita yang mencoba mengetahui jenis kelamin janin dalam rahimnya dengan cara mengambil sedikit cairan rahim yang ada di sekitar janin untuk memeriksakan sel janin yang dibuahi itu. Jika jenis kelaminnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, ia meminta kepada dokter untuk menggugurkannya, dan ini sudah berlaku di negara-negara yang memperbolehkan abortus. Hanya saja kita dengan terang melihat bahwa pengguguran janin itu haram hukumnya.

Masalahnya, bagaimana jika kesulitan-kesulitan itu dapat diatasi tanpa melakukan pengguguran, sedangkan hal itu mungkin terjadi?

Saya kira ada ibu-ibu yang ingin membatasi jumlah anaknya, namun kenyataannya terus bertambah karena menunggu punya anak laki-laki. Lantas, kalau mereka sudah bisa memproduksi anak laki- laki (dengan usaha-usahanya itu), apakah hal ini tidak menyebabkan terbatasinya keturunan manusia? Apakah orang-orang kaya akan cenderung memilih anak laki-laki saja demi melindungi kekayaannya agar tidak keluar dari lingkaran keluarganya? Sebab, anak perempuan, kebanyakan nantinya akan ikut suaminya, yang berarti harta warisan dari orang tua (si perempuan) akan ikut bersama mereka dan anak keturunannya.

Atau, apakah usaha-usaha manusia dalam menentukan dan memilih jenis-jenis kelamin serta menentukan jumlahnya yang dikiranya membawa kebaikan itu tidak malah merusak keseimbangan kehidupan di muka bumi ini?

(c)
MENGUBAH POLA PIKIR, WATAK, DAN KESADARAN MANUSIA

Sejak dulu manusia berusaha mengubah pikiran dan perasaannya. Dalam hal ini mereka lantas menggunakan khamr, ganja, opium, bermacam-macam campuran makanan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal.

Hal ini sudah memasuki wilayah pembahasan ilmu pengetahuan sehingga kini digunakanlah candu untuk mengobati ketegangan, kegoncangan, atau kerisauan hati. Sejak beberapa tahun lalu muncul teori yang mengembalikan penyakit jiwa kepada sebab-sebab kimiawi sehingga pengobatannya pun dengan cara ini.

Ilmu pengetahuan telah menemukan bahwa kondisi kejiwaan seseorang yang berupa senang, marah, tunduk, berani, atau lemah tak bersemangat, sangat bergantung pada perubahan (peredaran) darah. Selanjutnya karena unsur-unsur kimiawi yang masuk ke dalam tubuh, timbullah dampak atau pengaruh seperti yang diinginkan.

Apabila kemajuan ini mempunyai dampak yang baik untuk mengobati sebagian penyakit saraf, hal ini juga memerlukan perhatian penting, yaitu mengenai kemungkinan digunakannya obat-obat tersebut bagi orang sehat, bukan bagi orang sakit.

Sebenarnya letak tanggung jawab manusia ialah pada kemampuannya dalam membedakan sesuatu dan kehendak bebasnya. Dalam diri manusia terdapat kekuatan-kekuatan pendorong, perasaan, dan *gharizah* yang dituntut untuk mengendalikan diri guna berbuat baik

dan menjauhi perbuatan yang jelek.

Karena itu, apakah yang terjadi jika kaidah ini telah rusak dan yang muncul adalah unsur-unsur kimiawi yang membentuk temperamen, perasaan, dan kemauan manusia? Apakah yang akan terjadi bila sikap *'iffah* (menjaga diri) itu hanyalah *'iffah*-nya orang yang lemah, dan kesabaran itu hanyalah kesabaran orang yang tak berdaya? Apa yang terjadi bila perangai yang buruk dan penuh nafsu itu merupakan dampak farmakologi dan bukan alamat akhlak seseorang?

Mereka (ilmuwan) berbicara bahwa dalam kurun waktu yang tidak lama lagi para demonstran akan dapat dibubarkan dengan menggunakan bom bermuatan gas yang fungsinya dapat melemahkan semangat tetapi tidak mengalirkan air mata. Selain dengan bom, bisa juga dengan makanan seperti roti atau air yang dicampuri zat-zat yang menjadikan orang lemah, tak bersemangat, tenang-tenang saja serta tidak punya rasa marah meskipun semestinya dilakukan demi membela kebenaran?

Apakah pemerintah atau undang-undang dapat menjamin perbaikan kerusakan akhlak tentaranya dan kelemahan semangat bangsanya dengan cara ini?

Demikianlah, ilmu pengetahuan semakin maju dan maju. Tetapi bagaimanapun majunya ilmu pengetahuan, ia tidak akan mampu melebihi ilmu Allah, sebagaimana firman-Nya:

> *"Demi jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya). Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya."* **(Asy Syams: 7-10)**

Hassan Hat-hut

42
TANGGAPAN DAN KOMENTAR (QARDHAWI) TERHADAP HASSAN HAT-HUT

Sekretaris redaksi majalah *Al Arabi*, Ustadz Fahmi Huwaidi, telah berkirim surat kepada saya agar saya menanggapi tulisan Doktor Hat-hut menurut tinjauan dalil syar'i.

Tidak diragukan lagi bahwa masalah-masalah yang dikemuka-

kan oleh sahabat dan dokter yang baik, pandai, dan sopan, yang meminta pandangan fiqih mengenai masalah tersebut, merupakan masalah penting yang harus mendapatkan perhatian dari orang-orang yang menggeluti fiqih syari'at. Ulama fiqih perlu menjelaskan hukum-hukumnya, khususnya mengenai masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam waktu dekat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Hat-hut.

Fuqaha salaf r.a. ada yang tidak mau memberikan jawaban terhadap pertanyaan mengenai sesuatu yang belum terjadi pada saat itu. Alasannya, manusia tidak perlu mengkhayalkan sesuatu yang belum terjadi, dan sebaliknya agar mereka hidup dalam alam kenyataan dan mencari obat untuk memberantas penyakit-penyakit yang tengah melanda sekarang saja.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata, "Janganlah kamu menanyakan sesuatu yang belum terjadi, karena saya mendengar Umar mengutuk orang yang menanyakan sesuatu yang belum terjadi.

Sebagian mereka apabila ditanya oleh seseorang, akan menjawab dengan pertanyaan, "Apakah yang ditanyakan itu telah terjadi?" Jika telah terjadi, maka dijawabnya; dan jika belum terjadi, dikatakan kepada penanya itu, "Jika hal itu telah terjadi, maka tanyakanlah!"

Mereka menyebut orang yang suka menanyakan sesuatu yang belum terjadi itu dengan sebutan *ara'aitayyan,* dinisbatkan kepada pertanyaan: "Ara'aita law kaana kadzaa wa hadatsa kadzaa ..." (Bagaimanakah pendapat Anda jika terjadi begini dan begini...?)

Asy-Sya'bi, imam Kufah pada zaman tabi'in, pernah berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kaum itu telah menjadikan aku tidak suka ke masjid." Beliau ditanya, "Siapakah gerangan, wahai Abu Umar?" Beliau menjawab, "Yaitu al ara'aitayyun." Dan beliau pernah juga berkata, "Adakah perkataan yang lebih aku benci daripada perkatan Ara'aita? (Tahukah engkau/bagaimana pendapat engkau?)."

Dapat saja kita mengikuti imam-imam di atas dan kita katakan kepada Dr. Hassan Hat-hut, "Tinggalkanlah urusan itu sehingga menjadi kenyataan. Apabila terjadi, kita jawab, dan kita tidak usah terburu-buru merasa mendapat bencana sebelum datangnya bencana itu."

Tetapi, tahukah kita barangkali problema-problema yang tidak diperhitungkan oleh para ulama itu atau yang mereka kira dapat mereka tanggulangi sedang menghadang di tengah jalan mereka, lantas mereka tidak dapat menerapkan pada manusia apa yang telah mereka uji cobakan pada sebagian binatang?

Bagaimanapun, saya (Qardhawi) ingin mencoba memberikan jawaban. Ada dua alasan mengapa saya perlu menjawab. **Pertama**, orang yang mengajukan pertanyaan itu berkeyakinan bahwa hal tersebut tidak lama lagi akan terjadi; dan tidak termasuk jenis khayalan seperti yang ditanyakan oleh kaum "Ara'aitayyun". Karena itu, kita harus bersiap-siap memberikan penjelasan hukum syara' tentang dampak masalah tersebut yang belum pernah terjadi dalam kehidupan Islam, bahkan dalam kehidupan manusia.

Kedua, pertanyaan tersebut, menurut saya, meliputi pembahasan syari'at, yaitu mengenai praktik masalah yang ditanyakan: apakah termasuk dalam bab jaiz atau terlarang. Dan ini tidak termasuk pertanyaan yang pertama.

A. Masalah Penitipan Janin dalam Kandungan Orang Lain

Apa yang diistilahkan oleh Dr. Hat-hut dengan "penitipan janin" itu merupakan suatu masalah yang sangat asing. Berbeda dengan persoalan sebelumnya, yaitu tentang "inseminasi buatan" (at talqih ash shina'i) proses pembuahan pada sel telur wanita dengan sperma laki-laki yang bukan suaminya. Inseminasi semacam ini adalah haram secara meyakinkan, karena ia sama dengan zina dilihat dari satu sisi, yaitu mencampur aduk nasab antara keluarga dengan orang lain, yang kemudian diperlakukannya sebagai keluarga dalam nasab, pergaulan, dan kewarisan. Apabila Islam telah mengharamkan adopsi (pengangkatan anak orang lain sebagai anaknya sendiri) dan melaknat orang yang menasabkan diri kepada orang yang bukan ayahnya, inseminasi seperti itu lebih layak lagi untuk diharamkan, karena lebih menyerupai zina.

Adapun masalah penitipan janin seperti yang ditanyakan itu tidak terdapat pencampuran nasab, karena telur dibuahi dengan sperma suaminya sendiri. Tetapi dilihat dari sisi lain terdapat bahan yang menyentuh segi kemanusiaan dan akhlak. Kalau kita bicarakan masalah ini dari segi agama sebelum kita bicarakan hukumnya, maka menurut saya --setelah saya pikirkan dan saya renungkan-- fiqih Islam tidak menyambut gembira terhadap perkara yang dibuat-buat ini, tidak merasa tenang terhadapnya, tidak meridhai hasilnya dan dampaknya, bahkan cenderung melarangnya.

Merusak Makna Keibuan

Akibat yang pertama dan tampak paling jelas ialah rusaknya makna keibuan sebagaimana yang diciptakan Allah dan dikenal

manusia. Padahal, dalam kehidupan ini tidak ada sesuatu yang lebih indah dan lebih mulia daripada makna keibuan.

Manakah ibu yang sebenarnya di antara dua ibu tersebut?

Sepintas kita bisa menjawab bahwa ibu yang sebenarnya ialah yang punya telur yang dibuahi itu. Dari telur ibu inilah terjadinya janin, dan kepadanya si anak bernasab. Maka si ibu itulah yang paling berhak memeliharanya, dan kepadanyalah disandarkan segala hukum serta hak keibuan seperti penghormatan, perlakuan baik, nafkah, kewarisan, dan sebagainya.

Peranan ibu ini dalam hubungannya dengan si anak ialah bahwa dialah yang memproduksi telur dan melepaskannya tanpa atas ikhtiar, usaha, dan tanpa jerih payah yang dilakukannya.

Lantas, bagaimana dengan wanita yang mengandung janin tersebut? Bukankah ia telah memberinya makan dari darah saripatinya selama beberapa bulan, sehingga si anak menjadi bagian dari dirinya? Bukankah ia telah menanggung berbagai penderitaan sebagaimana layaknya orang hamil, sakit, ngidam, dan (belum lagi) menderita waktu melahirkan, bernifas? Pantaskah ia hanya dianggap sebagai "pengeram" (perawat), yang mengandung, yang menderita, dan melahirkan?

Sementara itu, setelah ia melahirkan, datang yang empunya telur untuk mengambil si anak dari tangannya, tanpa merawatnya (dalam kandungan) dengan berbagai macam penderitaan dan diliputi berbagai macam perasaan. Pantaskah jika dia hanya dianggap sebuah wadah yang diperlukan dalam waktu sekejap, bukan sebagai manusia yang punya perasaan?

Demikianlah, untuk menjawab pertanyaan mengenai siapa ibu sebenarnya, tampaknya kita tidak cukup melihat satu faktor, tetapi perlu faktor-faktor lain.

Hakikat Keibuan

Di antara hak kita --dan hak semua orang yang membahas hakikat suatu masalah-- ialah menanyakan hakikat keibuan yang begitu diagungkan oleh kitab-kitab samawi, dijunjung tinggi oleh para hukama' dan ulama', disenandungkan oleh para pujangga dan penyair, serta syari'at-syari'at menyandarkan banyak hukum dan hak padanya. Keibuan merupakan rasa kasih sayang manusia paling tinggi, paling kekal, dan paling abadi.

Apakah keibuan yang demikian mulia ini semata-mata hanya terbentuk dari sel telur yang dikeluarkan dari indung telur wanita lantas

dibuahi oleh sperma laki-laki?

Menurut ketetapan agama, ilmu, dan realita, bahwa keibuan ini terbentuk unsur-unsurnya dan menjadi sempurna identitas dan ciri-ciri khususnya serta keistimewaan-keistimewaan karena faktor lain setelah terproduksinya telur yang membawa unsur kewarisan (yakni menjadikan terjadinya kewarisan antara anak dan ibu adalah karena telur ibu tersebut; **penj.**).

Faktor tersebut ialah kepayahannya dan kehidupannya bersama kandungan atau janinnya selama sembilan bulan penuh yang pada waktu itu si wanita mengalami perubahan-perubahan, baik secara fisik maupun psikis. Tatanan kehidupannya menjadi terbalik, tidak seperti biasanya, tidak dapat merasakan lezatnya makanan dan minuman, tidak dapat merasakan istirahat dengan tenang. Yang ia rasakan adalah mual, lelah dan payah selama mengandung, takut, goncang perasaannya, sakit, sedih, dan merasa seakan-akan nyawa hendak lepas dari badan pada waktu melahirkan. Kemudian setelah melahirkan, ia menjadi lemah, letih, dan menurun kondisinya.

Semua perasaan --menyakitkan dan menyenangkan-- itulah yang melahirkan keibuan dan memancarkan sumber kepemurahannya yang melimpah dan penuh dengan kasih sayang, kelemahlembutan, dan cinta.

Jadi, hakikat keibuan ialah: mencurahkan, memberi, sabar, tabah, bersusah payah, dan berletih lelah. Kalau bukan karena kerelaan si ibu untuk bersusah payah dan berletih lelah ini, tidak ada keutamaan dan keistimewaan bagi keibuan, dan tidak ada artinya menganggap hak ibu lebih kuat daripada hak ayah.

Sesungguhnya beratnya menanggung beban kehamilan dan bersusah payahnya melahirkan itulah yang menjadikan keibuan mempunyai keutamaan yang besar dan hak yang tinggi, yang dijunjung tinggi oleh Al Qur'anul Karim dan hadits-hadits Rasulullah saw. Cukup kiranya jika kita membaca firman Allah dalam kitab suci-Nya:

> *"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan ...."* **(Al Ahqaf: 15)**
>
> *"Dan Kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah lemah, dan menyapihnya dalam dua tahun ...."* **(Luqman: 14)**

Makna perkataan "wahnan 'ala wahnin" (dalam keadaan lemah bertambah lemah) ialah dalam keadaan (makin bertambah besar kandungannya hingga melahirkan) makin payah.

Kepayahan dan penderitaan yang ditanggung oleh ibu dengan penuh kerelaan dan kesenangan inilah yang menjadi rahasia di balik pengukuhan dan penguatan Al Qur'an terhadap hak dan kedudukan ibu sebagaimana yang saya sebutkan dalam beberapa ayat di atas. Rahasia itu pula yang melatarbelakangi Rasulullah saw. berulang-ulang menyuruh berbuat baik kepada ibu, memerintahkan dengan sangat agar berbakti kepadanya, mengharamkan durhaka kepadanya, dan menjadikan surga di bawah telapak kakinya. Misalnya dalam sabdanya:

إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، ثُمَّ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ
ثُمَّ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، ثُمَّ يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ، ثُمَّ
يُوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbakti kepada ibumu; sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbakti kepada ibumu; sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbakti kepada ibumu; kemudian Dia menyuruh kamu berbakti kepada ayahmu; kemudian setelah itu menyuruh kamu berbuat baik kepada kerabatmu yang lebih dekat, kemudian kepada yang lebih dekat."

Dalam hadits yang masyhur diceritakan bahwa ketika menjawab pertanyaan orang yang bertanya "Siapakah gerangan orang-orang yang paling berhak saya pergauli dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, baru kemudian ayahmu."

Diriwayatkan dalam Musnad Al Bazzar bahwa ada seorang laki-laki melakukan thawaf sambil menggendong ibunya, lalu dia bertanya kepada Rasulullah saw., "Apakah aku telah memenuhi haknya?" Beliau menjawab, "Belum, bahkan bebannya ketika melahirkan saja belum terbalas olehmu."

Kembali ke masalah di atas.

Kalau si ibu (yang punya telur/bibit) itu tidak merasakan sedikit pun beban dan penderitaan ini, lalu di manakah keutamaan keibuan

itu? Dan dari manakah ia berhak mendapatkan tambahan kebaktian seperti yang disebutkan dalam pesan-pesan kenabian?

Ibu Adalah yang Melahirkan

Tidak diragukan lagi bahwa sebaik-baik kata sifat untuk mengungkapkan tentang ibu dan hakikat hubungannya dengan anaknya dalam bahasa Arab ialah "al waalidah" dan ayah disebut dengan "al waalid" yang sama bentuk katanya dengan ibu, dan secara bersama-sama disebut dengan "al waalidaani/al waalidaini" dengan jalan *taghlib* terhadap ibu yang sebenarnya yang melahirkan anak. Adapun pada hakikatnya (si ayah) tidak melahirkan, dan yang melahirkan adalah si wanita (ibu). Berdasarkan persepsi ini, maka anak si wanita itu disebut "walad" karena wanita itulah yang melahirkannya, dan "walad" bagi ayahnya karena anak itu dilahirkan untuknya.

Kalau begitu, "wiladah" (melahirkan) merupakan perkara penting yang diakui oleh para ahli bahasa sehingga dijadikan dasar untuk istilah keibuan, kebapakan, dan keanakan.

Begitulah, Al Qur'anul Karim membatasi hakikat keibuan pada makna "melahirkan" dengan nash yang tegas. Karena itu, ketika menyalahkan orang-orang yang melakukan *zhihar*[156] terhadap isterinya, Allah berfirman:

> *"... Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka ...."* **(Al Mujadilah: 2)**

Dengan demikian, Al Qur'an memberikan batasan makna keibuan, yakni: "Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka."

Ringkasnya, menurut hukum Al Qur'an, tidak ada ibu kecuali wanita yang melahirkannya. Kalau demikian, bagaimana mungkin seseorang yang tidak mengandung dan melahirkan anak bisa disebut "umm" (ibu) atau "waalidah" (yang melahirkan). Bagaimana mungkin ia disebut ibu sebenarnya? Apakah ia layak mendapat keistimewaan hak keibuan tanpa menanggung beban dan risiko keibuan?

---

[156] Orang yang men-*zhihar* isterinya ialah orang yang mengharamkan isterinya bagi dirinya dengan mengatakan kepadanya, "Engkau bagiku adalah seperti ibuku, atau seperti punggung ibuku."

Mengapa Ibu yang Paling Berhak Memelihara Anak?

Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa ada seorang wanita berkata kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah menjadi bejananya, pangkuanku menjadi rumahnya, dan payudaraku sebagai tempat minumnya, sementara ayahnya telah menceraikanku serta mengira bahwa dia dapat melepaskan anak itu dariku." Lalu Nabi saw. bersabda:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

> *"Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah (bersuami lagi)."*

Demikianlah, syara' memberikan hak pemeliharaan dan perawatan anak kepada ibu dan mendahulukan si ibu daripada ayah, serta menjadikan si ibu lebih berhak terhadap anaknya daripada si ayah. Alasannya, daripada ayah, seorang ibu umumnya lebih sayang, lebih kasih, dan lebih sabar merawat dan memelihara anaknya. Bahkan, dia telah bersabar menghadapi perkara yang lebih pedih dan lebih berat daripada merawat, yaitu ketika dia mengandungnya dengan susah dan melahirkannya dengan susah pula.

Lantas, apakah yang akan dikatakan oleh si ibu yang cuma mengadakan (menitipkan janinnya kepada wanita lain untuk mengandungnya) ini jika terjadi perselisihan antara dia dengan suaminya mengenai hak pemeliharaan anak? Dengan logika bagaimana dia merasa lebih berhak dan harus didahulukan daripada ayah si anak, padahal perutnya tidak menjadi wadah bagi si anak dan payudaranya tidak menjadi tempat minumnya?

Jika ia mengatakan bahwa dirinya sebagai pemilik sel telur sebagai bahan kejadian bagi janin, maka si ayah juga sebagai pemilik sperma (sel benih jantan) bisa berkata demikian. Sebab, jika tidak ada sperma, sudah barang tentu sel telur wanita itu tidak ada artinya apa-apa. Bahkan, sperma ini mungkin merupakan unsur positif dan aktif dalam proses (pembuahan) ini, sehingga Al Qur'an menisbatkan pembentukan atau kejadian manusia ini kepadanya sebagaimana firman Allah:

> *"Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan? Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada."* **(Ath-Thariq: 5-7)**

Yang dimaksud dengan air yang terpancar di sini ialah air laki-laki (sperma).

Beberapa Persoalan

Sekarang, muncul pertanyaan: mengapa para ahli ilmu mempunyai gagasan untuk memindahkan sel telur seorang wanita ke dalam rahim wanita lain?

Mereka tentu akan menjawab: untuk memenuhi kebutuhan wanita yang tidak dapat mempunyai anak karena tidak memiliki rahim yang laik untuk mengandung, agar dia mendapatkan anak yang dirindukannya dengan melalui jalan (wanita) lain yang dapat mengandung.

Kalau begitu, perlu saya kemukakan di sini bahwa syari'at telah menetapkan dua kaidah penting yang saling menunjang antara yang satu dengan yang lain.

Pertama:

إِنَّ الضَّرَرَ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Sesungguhnya madharat itu (harus) dihilangkan sedapat mungkin.

Kedua:

"Sesungguhnya madharat itu tidak boleh dihilangkan dengan (mendatangkan) madharat (yang lain)"

Jika kita terapkan kedua kaidah ini pada kenyataan yang sedang kita hadapi, berarti kita menghilangkan madharat seorang wanita --yang tidak dapat hamil-- dengan memberi madharat kepada wanita lain, yaitu yang mengandung dan melahirkan, kemudian tidak dapat menikmati buah dan jerih payahnya mengandung dan melahirkan. Ini berarti bahwa kita memecahkan satu persoalan dengan menimbulkan persoalan lain.

Karena itu, ilmu pengetahuan harus bersikap tawadhu' (rendah hati) dan jangan mengira bahwa dengan kemampuannya dia dapat memecahkan segala persoalan manusia. Sebab, persoalan manusia tidak ada ujungnya dan tidak akan berujung (berakhir). Seandainya --sekali lagi seandainya-- dia dapat memecahkan persoalan wanita yang tidak mempunyai rahim yang laik untuk mengandung, bagaimana cara memecahkan persoalan wanita yang tidak mempunyai indung telur yang baik?

Persoalan lain lagi, apakah ini merupakan jalan satu-satunya --menurut pandangan ilmu pengetahuan-- untuk menghilangkan

madharat wanita yang tidak dapat memperoleh anak karena tidak laiknya rahimnya untuk mengandung?

Menurut cerita sebagian teman yang dapat dipercaya dan sudah lama menggeluti sains, ilmu pengetahuan modern dengan segala kemampuan dan jangkauannya masih membuka pintu bagi kita untuk memikirkan wasilah (cara) lain yang lebih selamat dan lebih utama daripada jalan yang ditempuh itu.

Wasilah tersebut ialah menanamkan (mencangkokkan) rahim pada wanita yang tidak mempunyai rahim yang baik, dengan melengkapi dan menyempurnakan hasil-hasil ilmu pengetahuan yang telah dicapai selama ini. Misalnya, pencangkokan organ-organ tubuh, kornea, dan sebagainya, atau pencangkokan jantung sebagaimana yang sudah terkenal dan tersebar selama ini.

Beberapa Kemungkinan

Dr. Hat-hut membatasi gambaran yang dipertanyakan mengenai wanita yang memiliki indung telur yang sempurna tetapi tidak memiliki rahim yang laik, sedangkan dia sangat menginginkan punya anak. Kondisi seperti itulah yang yang memunculkan rasa kasihan.

Tetapi bila pintu ini dibuka, tidak mustahil akan mendatangkan madharat lain. Misalnya, bisa saja cara ini akan dilakukan oleh seorang wanita kaya dan cantik yang berkeinginan punya anak tetapi tidak mau mengandung, melahirkan, atau menyusui. Dengan uang yang banyak dan dengan alasan ia ingin mempertahankan kecantikan dan kebugaran tubuhnya, ia menitipkan janinnya kepada rahim orang lain. Alangkah mudahnya bagi wanita tersebut mengontrak wanita upahan untuk mengandung benihnya, melahirkan, dan menyusuinya. Setelah itu, ia tinggal mengambil "anak yang telah jadi" ibarat mengambil telur yang telah dikupas dan daging yang telah masak dengan tidak perlu berkerut kening, susah payah, dan tanpa mengucurkan keringat.

Tepat seperti yang dikatakan oleh peribahasa, "Banyak orang yang berjalan untuk kepentingan orang yang duduk, dan banyak orang yang menanam untuk kepentingan orang yang hendak mengetam."

Bila setiap bulan (qamariyah) indung telur seorang wanita dapat melepaskan telur yang baik --setelah dibuahi-- untuk menjadi anak, maka bisa dibayangkan berapa banyak wanita kaya atau isteri orang kaya akan mereproduksi anak setiap bulan karena ia tidak perlu bersusah payah mengandung dan melahirkan.

Ini berarti bahwa seorang wanita kaya dapat menjadi ibu bagi dua belas orang anak setiap tahun (yakni setiap tahun dia dapat menelurkan anak sebanyak dua belas orang) asalkan yang namanya "umumah" (keibuan) itu bersifat lunak dan tidak dibebani apa-apa kecuali sekadar memproduksi telur. Adapun wanita-wanita pemelihara (yang dititipi janin/yang mengandungnya) yang fakir-fakir itu yang menjalankan peran keibuan dan menanggung beban deritanya hanya cukup mendapat imbalan beberapa dirham.

Begitu pula lelaki yang kaya dapat memiliki pasukan tentara yang terdiri dari anak-anaknya sendiri setelah ia kawin atau berpoligami dengan dua, tiga, atau empat orang isteri. Masing-masing isteri dapat memproduksi sekitar 500 orang anak laki-laki dan perempuan sesuai dengan jumlah sel telur yang dibuahi selama kurun waktu antara usia baligh hingga usia empat puluh tahun atau lebih, yakni hingga usia menopause.

Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa syari'at tidak memberi kelonggaran untuk melakukan penitipan janin mengingat dampak dan madharat yang akan ditimbulkannya sebagaimana yang saya kemukakan di atas. Karena itu, hukum penitipan janin ini terlarang menurut syara' dan fiqih.

Beberapa Patokan dan Hukum

Jika ilmu pengetahuan telah sampai kepada tujuan dan masalah tersebut telah menjadi kenyataan, sementara ahli ilmu tidak menghiraukan bahwa yang demikian itu bertentangan dengan syari'at dan akhlak, kita (ulama fiqih) dituntut untuk menjelaskan hukumnya.

Di sini dapat saya kemukakan beberapa patokan dan hukum[157] untuk meminimalkan madharat dan memperkecil keburukannya, sebagai berikut:

1. Wanita yang dititipi janin itu hendaklah wanita yang bersuami, karena tidak diperkenankan merekayasa gadis atau janda untuk hamil tanpa suami, sebab yang demikian itu dapat menimbulkan kesamaran dan kerusakan.

---

[157] Sebagian orang yang membaca tulisan saya ini --seperti Fadhilatusy Syaikh Abdullah bin Zaid, ketua Mahkamah Syari'iyyah (Pengadilan Agama) di Qathar --memahami bahwa saya setuju terhadap penitipan janin ini, dan mereka melupakan pokok bahasan yang melarangnya sebagaimana yang telah saya kemukakan. Dan tujuan saya kemukakan patokan-patokan ini adalah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal itu tanpa ada izin dari syara'. Adapun yang telah saya katakan di muka itulah inti fatwa saya.

2. Penitipan janin wajib seizin suami wanita yang dititipi itu, sebab suami inilah yang akan kehilangan banyak hak dan kepentingan akibat isterinya hamil dan melahirkan[158]. Apabila hadits Nabi saw. melarang wanita melakukan puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya, maka bagaimana jika wanita itu mengandung (janin orang lain) selama sembilan bulan ditambah dengan nifas selama empat puluh hari?
3. Wanita yang dititipi itu wajib ber'iddah dulu dari suaminya secara penuh, karena dikhawatirkan di dalam rahimnya telah ada telur yang dibuahi sperma suaminya. Karena itu, ia harus membersihkan rahimnya dari mengandung (dengan jalan ber'iddah tadi), untuk mencegah kemungkinan terjadinya percampuran nasab.
4. Nafkah bagi wanita yang dititipi janin (yang mengandung), pengobatannya, dan pemeliharaannya selama hamil dan nifas menjadi tanggung jawab ayah yang membuahi janin tersebut, atau walinya --kalau dia meninggal dunia--, karena wanita itulah yang memberi makan janin tersebut dari darahnya. Karena itu, wajiblah diganti apa yang hilang daripadanya. Allah Ta'ala berfirman mengenai wanita yang ditalak:

   "... Dan jika mereka (isteri-isteri yang sedang ditalak) itu hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin ...." **(Ath Thalaq: 6)**

   Mengenai wanita-wanita yang menyusui, Allah berfirman:

   "... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf ...." **(Al Baqarah: 233)**

   Kemudian pada ayat yang sama Allah berfirman:

   "... Dan ahli waris pun berkewajiban demikian ...."

5. Semua hukum pesusuan dan akibatnya ditetapkan di sini berdasarkan qiyas aula (yakni lebih kuat lagi untuk ditetapan seperti halnya penetapan hubungan pesusuan biasa). Sebab, mengandung janin orang lain, berarti menyusui bahkan lebih dari itu, kecuali mengenai masalah yang berhubungan dengan suami

---

[158] Karena itu, seyogyanya ia dilarang mencampurinya karena dikhawatirkan akan menyebabkan keguguran atau merusak telur yang dititipkan itu. Lantas, tanpa ia sadari si isteri mengandung karena pembuahan suaminya sendiri. Juga agar tidak terjadi suami itu menyiramkan airnya pada tanaman orang lain (terhadap janin titipan itu).

wanita yang dititipi janin itu.

Dalam hukum pesusuan, suami dari isteri yang menitipkan janin dianggap sebagai ayah. Sebab, perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh wanita (yang dititipi janin) pada waktu ia mengandung dan setelah melahirkan, yakni payudara membesar karena berisi air susu dan sebagainya, tidak lain karena adanya janin yang dalam proses kejadiannya berasal dari sperma laki-laki. Artinya, sang ayah mempunyai andil yang pokok. Adapun suami wanita yang memelihara atau yang dititipi janin itu tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan janin atau anak yang dilahirkan itu.

6. Di antara hak wanita yang mengandungnya ialah menyusukannya, jika si anak itu masih di tangannya. Sebab, membiarkan susu pada payudara tanpa dihisap oleh si anak kadang-kadang dapat menimbulkan bahaya pada tubuhnya ataupun psikisnya. Di samping itu, tidaklah maslahat bagi bayi jika Allah menciptakan air susu dalam payudara ibunya, tetapi kemudian secara sengaja dibiarkan dan diberi makan dengan susu buatan. Padahal, Allah telah menjadikan penyusuan ini berkait dengan kelahiran (melahirkan). Firman-Nya:

   "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya ...." **(Al-Baqarah: 233)**

7. Menurut saya, hak keibuan karena penitipan janin memiliki kelebihan dibanding hak keibuan karena pesusuan. Karena itu, ibu (yang dititipi janin) ini wajib diberi nafkah atas pemeliharaan anaknya, jika ayah si anak itu mampu dan si ibu itu membutuhkan nafkah.

B. Tentang Memilih Jenis Kelamin

Masalah memilih jenis kelamin anak (janin), laki-laki atau perempuan, dari awal memang berbenturan dengan pandangan agama. Ada dua hal yang memberatkan masalah tersebut. **Pertama**, pengetahuan tentang seluk-beluk sesuatu dalam rahim itu hanya milik Allah SWT, bukan milik makhluk. Allah berfirman:

> *"Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah ...."* **(Ar Ra'd: 8)**

Masalah ini juga termasuk salah satu dari lima kunci perkara gaib sebagaimana tersebut dalam bagian terakhir surat Luqman:

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim ...." **(Luqman: 34)**

Dengan demikian, bagaimana akan menetapkan jenis kelamin janin sebelum terwujud?

Kedua, menentukan jenis kelamin janin merupakan suatu sikap hendak mengungguli kehendak Allah yang telah membagi jenis kelamin manusia sesuai dengan hikmah dan kadar tertentu dan menjaga keseimbangannya sepanjang masa. Allah menjadikan yang demikian itu sebagai salah satu bukti ada-Nya, pemeliharaan-Nya terhadap makhluk-Nya, dan pengaturan-Nya yang baik terhadap kekuasaan-Nya. Allah berfirman:

لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ
إِنَٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَٰثًا ۖ
وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki; Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki; atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya); dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui lagi Mahakuasa." **(Asy Syura: 49-50)**

Ilmu pengetahuan atau pengetahuan manusia itu sifatnya terbatas. Kalaupun ia mengetahui tentang apa yang ada dalam rahim sangat terbatas pada penglihatan apakah ia laki-laki atau perempuan. Lebih rinci dari itu, yakni mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengannya, jelas tidak akan mampu. Sebaliknya, Allah Maha Mengetahui tentang janin: apakah dia akan hidup atau mati. Jika ia telah lahir, apakah akan cerdas atau bebal, lemah atau kuat, bahagia ataukah sengsara.

Begitulah segala usaha manusia dalam memilih jenis kelamin anak (janin) tidak bisa lepas dari kehendak Allah. Manusia berbuat dengan qudrat Allah dan berkehendak dengan kehendak Allah:

"Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu) kecuali bila dikehendaki Allah ...." **(Al Insan: 30)**

Dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa agama memang bisa memberi kemurahan kepada manusia untuk berupaya memilih jenis kelamin anak. Tetapi kemurahan ini hanya berlaku dalam kondisi darurat atau karena sangat diperlukan. Namun, yang lebih selamat dan lebih utama ialah menyerahkannya kepada kehendak dan kebijaksanaan Allah:

"Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka ...." **(Al Qashash: 68)**

C. Tentang Mengubah Watak

Sekarang kita tinggal membahas masalah usaha mengubah watak, kesadaran, dan pola pikir manusia dengan menggunakan obat-obatan, makanan, dan sebagainya.

Rasa keagamaan yang sehat sudah tentu menolak hal ini, karena dapat mengeluarkan manusia dari tabiatnya yang *mumayyiz* (dapat membedakan satu perkara dengan yang lain), yang dapat memutuskan dan memilih sesuatu. Karena itu, agama mengharamkan segala sesuatu yang memabukkan dan merusak akal, di samping hal itu juga berarti mengubah ciptaan Allah tanpa didorong oleh kondisi darurat dan sangat dibutuhkan.

Segala bentuk usaha mengubah ciptaan Allah adalah haram berdasarkan nash Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Allah menjelaskan di antara aktivitas setan terhadap manusia dengan firman-Nya:

"Dan aku (kata setan) benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak) lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barangsiapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata." **(An Nisa': 119)**

Hadits Nabawi mengharamkan usaha mengubah sesuatu yang sepele terhadap ciptaan Allah, seperti menato kulit, mencukur kening, menyambung rambut (membuar rambut palsu), atau mengikir gigi. Allah melaknat wanita yang menato dan yang minta ditato kulitnya,

yang mencukur dan yang minta dicukur keningnya, yang menyambung dan yang minta disambung rambutnya, dan yang mengikir giginya agar cantik, dengan maksud mengubah ciptaan Allah. Jika yang sepele ini saja diharamkan, logikanya, apa lagi dengan usaha mengubah sesuatu yang lebih dalam dan lebih penting lagi, yaitu mengubah watak manusia.

Kalau usaha pengubahan ini dilakukan untuk mengobati orang sakit, hal itu tidak masalah. Karena, termasuk dalam kondisi darurat. Namun, ini pun harus diukur sesuai dengan kadar kebutuhannya. Adapun jika melakukan hal itu untuk mempengaruhi atau menimbulkan dampak terhadap orang yang sehat, itu merupakan tindak kejahatan terhadap fitrah Allah dalam menciptakan manusia. firman Allah:

> *"... (Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah ...."* **(Ar Rum: 30)**

Dari sini muncul persoalan: apabila ilmu pengetahuan, dengan perantaraan obat-obatan dan materi-materi tertentu dapat mengubah watak dan pola pikir manusia, maka apakah manusia itu masih bertanggung jawab atas segala tindakannya? Artinya, ia tetap dipuji karena kebaikannya sehingga diberi pahala, serta dicela karena keburukannya sehingga dijatuhi hukuman atasnya? Ataukah ia sudah lepas dari tanggung jawab sama sekali karena pengaruh obat-obatan dan sebagainya itu? Artinya, ia tidak mendapat keutamaan karena mengendalikan diri dari syahwat atau bersikap sabar dan tenang ketika dibikin marah, dan tidak terkena sanksi ketika ia marah-marah atau mengamuk hingga memukul atau membunuh?

Yang benar adalah manusia itu tidak lepas dari tanggung jawab selama dia menyadari dan berkehendak terhadap tindakannya itu. Apabila pikiran dan kesadarannya, atau maksud dan kehendaknya telah tiada, terlepaslah ia dari tanggung jawab. Jika hilangnya kesadaran dan kehendaknya itu pada kadar tertentu, ia bertanggung jawab pada kadar kesadaran yang masih dimilikinya. Karena itu, dikatakan dalam hadits:

"Tidak ada talak dalam keadaan ighlaq (marah)." **(HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Hakim dari Aisyah)**

Sebagian ulama menafsirkan lafal "ighlaq" dengan marah, dan sebagian lagi menafsirkannya dengan terpaksa, tetapi kedua-keduanya termasuk satu bab, yaitu: tertutupnya kesadaran dan kehendak seseorang.

Apabila seseorang hilang kesadaran dan iradah (kehendaknya) yang disebabkan oleh dirinya sendiri dan ikhtiarnya, maka keadaannya (hukumnya) adalah seperti orang yang mabuk, dan pembahasan mengenai orang ini beserta tanggung jawabnya terhadap perkataan dan perbuatannya merupakan pembahasan yang memerlukan waktu panjang.

Menurut saya, bagaimanapun pengaruh yang ditimbulkan oleh usaha-usaha manusia ini tidaklah sekuat pengaruh turunan dan lingkungan terhadap perilaku manusia, padahal dalam hal ini manusia tidak lepas dari tanggung jawab. Kadang-kadang seseorang itu mewarisi watak dan pola pikir kedua orang tuanya atau keluarganya, yaitu marah karena sesuatu yang sepele, seperti unta yang beringas karena sebab yang kecil atau yang tidak berarti. Sementara itu, ada pula orang yang mewarisi dari keluarganya sikap yang tenang sehingga tidak menghiraukan dunia sekelilingnya dan tidak mudah terusik oleh apa pun. Kata orang, sarafnya sudah beku.

Orang pertama tercela karena sifatnya yang mudah marah dan dihisab atas akibat-akibat yang ditimbulkannya, dan faktor keturunannya tidak melepaskannya dari tanggung jawab. Orang kedua terpuji karena ketenangan dan kesabarannya, namun kadang-kadang bisa tercela jika sampai melampaui batas. Misalnya, ia diam saja ketika melihat kehormatan-kehormatan Allah dirusak. Pepatah mengatakan: "Barangsiapa yang dibikin marah tetapi dia tidak marah, maka dia seperti himar."

Yang sama dengan itu ialah pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakat terhadap pola pikir dan perilaku seseorang, sehingga Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَإِنَّمَا أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ

أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ . (رواه البخاري وغيره)

"Setiap anak dilahirkan atas dasar fitrah; maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi." **(HR Bukhari dan lainnya)**

Orang Yahudi, Nasrani, atau Majusi tidak terlepas dari tanggung jawabnya dalam memilih agama yang benar. Sebab, mereka masih mempunyai kesadaran dan kehendak yang cukup untuk memilih dan mempertimbangkan mana yang lebih kuat dan lebih tepat. Karena itu, para ulama mengatakan, "Sesungguhnya iman orang muslim yang ikut-ikutan (muqallid) itu tidak diterima, karena tidak ada iman tanpa argumentasi yang jelas."

Akhirnya, pesan saya kepada para ilmuwan: hendaklah mereka menjadikan himmah mereka yang terbesar ialah menyibukkan diri untuk memecahkan problematika kemanusiaan yang sangat banyak; hendaklah mereka terus mengentas manusia dari beban kemiskinan dan kelaparan yang telah membinasakan beribu-ribu manusia di dunia kita ini, serta mengobati berbagai penyakit yang diderita manusia.

Wabillahit taufiq. ●

BAGIAN XI

HUBUNGAN SOSIAL

1
CAMPUR TANGAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBATASAN UPAH BURUH

Pertanyaan:

Menurut Islam, bolehkah pemerintah mencampuri urusan buruh dan majikan --seperti tentang pembatasan upah kerja dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hak mereka, *mukafa'ah* atau jaminan penghidupan setelah mereka bekerja, atau penentuan jam kerja dan lainnya sebagaimana yang kita kenal sekarang-- yang nyata-nyata membatasi hak-hak kaum buruh?

Jawaban:

Saya ingin mengingatkan akan salah satu hakikat syariat yang sering dilupakan orang, atau bahkan tidak mereka kenal sebagai bagian dari syariat Islam, yaitu bahwa tugas pemerintah menurut Islam tidak terbatas memelihara keamanan dalam negeri dan melindungi negara dari serangan luar. Termasuk di dalamnya fungsi pemerintah --sebagaimana dikenal dalam sebagian mazhab ekonomi-- tidak sekadar melindungi orang-orang yang memiliki harta dari gangguan mereka yang papa.

Tugas pemerintah menurut Islam sangat positif, luas dan fleksibel, meliputi seluruh aktivitas dan tindakan yang di antaranya dapat menghilangkan kezaliman, menegakkan keadilan di antara manusia, melenyapkan mudharat dan bahaya, serta menutup rapat sebab-sebab pertentangan dan permusuhan. Kesemuanya itu bertujuan agar masyarakat dapat hidup dalam suasana tolong-menolong dan penuh rasa persaudaraan.

Ada beberapa dalil yang perlu saya kemukakan berkaitan dengan masalah ini:

1. Bahwa tanggung jawab pemerintah --sebagaimana yang tergambar dalam tanggung jawab imam (pemimpin/penguasa) dalam Islam-- merupakan tanggung jawab yang mutlak, tanpa terikat oleh sesuatu pun. Dari Ibnu Umar, Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ... (رواه البخاري ومسلم)

"Masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Penguasa adalah pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya ...." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Rasa tanggung jawab inilah yang menyebabkan Umar bin Khattab pernah berkata, "Jika ada seorang anak kambing binasa di tepi sungai Furat, saya merasa akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah pada hari kiamat."

Begitulah rasa tanggung jawab Umar terhadap binatang, maka betapa lagi terhadap manusia?

2. Bahwa menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia merupakan salah satu tujuan luhur dalam Islam. Karena keadilanlah langit dan bumi ditegakkan, dan untuk keadilan pula Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab suci-Nya. Firman-Nya:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan ...." **(Al Hadid: 25)**

Maka *al qisth* (dalam ayat tersebut) ialah 'keadilan' yang dengannya dapat terwujud keseimbangan antara satu hal dengan hal lainnya tanpa cenderung atau menyimpang, tidak melampaui batas dan tidak berat sebelah. Barangkali, disebutkannya *al mizan* (neraca/keadilan) dalam ayat ini --dan ayat-ayat lainnya-- untuk menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, Allah mengagungkan *al mizan* dan disebutkan-Nya secara berurutan dengan Al Kitab, selain itu diiringkan pula dengan masalah meninggikan langit sebagaimana tersebut dalam firman Allah berikut:

"Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu." **(Ar Rahman: 7-9)**

Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika Islam begitu memiliki perhatian khusus terhadap tegaknya keseimbangan antara penguasa dan rakyat, antara majikan dan buruh, antara produsen dan konsumen, serta antara penjual dan pembeli, dengan cara mencegah dan melarang sebagian dari mereka berbuat aniaya terhadap sebagian yang lain. Maka bila terjadi penganiayaan haruslah segera diberantas.

Allah SWT memerintahkan *ulil amri* (penguasa) untuk melaksanakan dua bentuk kewajiban yang asasi, yaitu menunaikan amanat dan memutuskan perkara dengan adil. Hal ini seperti termaktub dalam firman-Nya:

> *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil ...."* **(An Nisa': 58)**

Oleh karena itu, setiap bentuk undang-undang dan peraturan yang dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman disambut baik oleh syariat.

3. Syariat Islam berusaha mencegah kemadharatan yang akan terjadi pada seseorang atau mencegah seseorang yang akan menimbulkan mudharat terhadap orang lain, bahkan berusaha menghilangkan kemudharatan yang telah terjadi. Prinsip ini tercermin dalam hadits berikut:

   Dari Ibnu Abbas dan Ubadah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

> *"Tidak boleh membuat mudharat kepada orang lain dan merugikan diri sendiri."* **(HR Ahmad dan Ibnu Majah)**

Kandungan hadits ini kemudian dijadikan sebagai kaidah *kulliyyah* dalam fiqih Islam. Sedangkan dalam Al Qur'an sendiri banyak kita temui ayat yang menguatkan makna ini. Selanjutnya dari kaidah pokok ini para fuqaha menetapkan cabang-cabang kaidah yang bermacam-macam, antara lain:

a. "*Dharar* (bahaya) itu harus dihilangkan."
b. "*Dharar* tidak boleh dihilangkan dengan memberi *dharar* yang lain."

c. "*Dharar* yang khusus (yang menimpa lingkup yang sempit) harus ditanggung demi menolak *dharar* yang umum (lingkupnya lebih luas)."
d. "*Dharar* yang kecil harus ditanggung demi menolak *dharar* yang lebih besar."

Maka semua undang-undang dan peraturan atau tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya *dharar* --yang dilakukan sebagian manusia terhadap sebagian yang lain-- ditolerir oleh Islam dan dianggap sebagai aturan yang didasarkan pada prinsip dan kaidah syariat. Oleh sebab itu, tidak seorang pun ulama syara' yang menentang undang-undang semisal undang-undang lalu lintas guna mengatur kemudahan berlalu lintas, yang memuat ketentuan bagi para pemilik dan pengendara demi kemaslahatan mereka dan kemaslahatan masyarakat, bahkan menjatuhkan hukuman bagi para pelanggarnya.

Apabila kita menginginkan terhindarnya tabrakan mobil karena pertimbangan keselamatan seseorang, maka lebih utama lagi jika kita menginginkan agar tidak terjadi benturan antarmasyarakat dengan pertimbangan keselamatan jamaah secara keseluruhan.

4. Bahwa *siyaasah syar'iyyah* dalam fiqih Islam merupakan pintu yang luas bagi pemerintah Islam. Dari pintu ini pemerintah Islam dapat masuk untuk mewujudkan kemaslahatan yang dipandangnya *munasibah* (patut) dengan membuat peraturan dan mengambil tindakan penyelamatan yang dipandangnya mampu memperbaiki kondisi tertentu, selama tidak bertentangan dengan nash yang tegas dan kaidah yang jelas. Dengan demikian, segala sesuatu yang lebih mendekatkan kepada kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan, berhak dilakukannya, bahkan kadang-kadang wajib, meskipun tidak terdapat nash yang khusus untuk itu. Oleh karenanya para sahabat dan Khulafa Ar Rasyidin melakukan berbagai macam tindakan yang mereka anggap baik dan maslahat, meskipun hal itu tidak pernah dilakukan Rasulullah saw. sebelumnya dan tidak ada nash tertentu yang menjelaskannya.

   Untuk memperjelas persoalan ini akan saya kutipkan dialog antara Al 'Allamah Ibnu 'Aqil Al Hambali dengan sebagian pengikut mazhab Syafi'i, yang dicatat oleh Al Muhaqiq Ibnu Qayim, agar tampak bagi kita betapa luasnya cakrawala *siyaasah syar'iyyah* sebagaimana yang saya uraikan:

   Ibnu 'Aqil: "Kebolehan menjalankan kekuasaan dengan *siyaasah*

syar'iyyah merupakan suatu kepastian, dan penguasa tidak bisa melepaskan diri dari keharusan melaksanakan kebijakan ini."

Pengikut mazhab Syafi'i menjawab: "Penguasa tidak boleh melakukan *siyaasah syar'iyyah* kecuali sesuai dengan ketentuan syara'."

Ibnu 'Aqil: "Yang dimaksud *siyaasah syar'iyyah* di sini ialah tindakan dan kebijakan pemerintah yang bila diterapkan di tengah-tengah manusia (masyarakat) akan lebih mendekatkan kepada kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan, hanya saja tindakan tersebut belum pernah dilakukan Rasulullah saw. dan tidak ada wahyu yang secara khusus mengaturnya. Jika yang Anda maksudkan dengan 'kecuali yang sesuai dengan ketentuan syara' itu ialah yang tidak bertentangan dengan semua ketetapan syara', maka perkataan Anda itu benar. Tetapi jika yang Anda maksudkan 'tidak boleh melakukan *siyaasah syar'iyyah* kecuali apa yang dikatakan secara eksplisit oleh syara', maka perkataaan Anda itu keliru dan dengan demikian menganggap salah tindakan para sahabat. Padahal Khulafa Ar Rasyidin juga pernah melaksanakan hukuman bunuh (mati) dan hukuman berat lainnya terhadap pelaku suatu kejahatan sebagaimana diketahui orang-orang yang mengerti Sunnah. Dan kalaulah bukan karena kemaslahatan, tentunya Utsman bin 'Affan tidak membakar mushaf-mushaf yang lain sehingga menjadikannya satu macam mushaf saja; dan dengan alasan yang sama pulalah Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a. membakar orang-orang zindiq dalam parit. Ali berkata, 'Ketika kulihat perkara itu sebagai perkara yang munkar, kunyalakan api dan kupanggil burung.' Selain itu, Umar pernah mengusir Nashr bin Hajjaj."[159]

Ibnu Qayim berkata: "Ini merupakan persoalan yang sering kali menyesatkan pikiran manusia karena memiliki ruang kajian yang sempit dan rumit. Segolongan manusia ada yang mengabaikan perkara ini sehingga menyia-nyiakan hukum dan mengabaikan hak, serta menjadikan pendurhaka semakin berani berbuat kerusakan. Ruang lingkup syariah menurut pandangan mereka menjadi sangat terbatas, tidak menjamin kemaslahatan manusia, dan membutuhkan hal lain. Mereka juga menutup diri dari jalan-jalan yang dapat menuntun mereka untuk mengetahui dan melaksana-

---

[159] Ibnu Qayim, *Ath Thuruqul Hukmiyyah fis Siyaasah Asy Syar'iyyah*, hlm. 13-14.

kan kebenaran. Mereka menyia-nyiakan semua itu padahal mereka mengetahui --seperti juga orang lain-- bahwa hal itu benar dan sesuai dengan kenyataan. Mereka bersikap demikian karena mengira bahwa pandangan seperti itu berarti mengesampingkan dan mengabaikan kaidah-kaidah syara'. Demi Allah, pada hakikatnya hal itu tidak mengabaikan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah saw. meskipun menurut pemahaman dan ijtihad mereka telah mengesampingkan syariat. Sikap seperti itu pada dasarnya disebabkan keterbatasan pengetahuan mereka tentang syariat dan realita, dan karena tumpang tindihnya mereka dalam menempatkan sesuatu hal dengan hal yang lain.

Dengan demikian, ketika para penguasa mengetahui pandangan seperti ini --sementara di sisi lain masyarakat hanya mengikuti pemahaman mereka terhadap syariah semata-- mereka pada akhirnya membuat peraturan politik yang buruk dalam waktu yang lama. Akibatnya, hal ini dapat menimbulkan kerusakan yang luas, persoalan menjadi rancu dan tumpang tindih, manusia sulit memahami kebenaran. Alhasil, orang-orang yang mengerti hakikat syariat merasa kesulitan membebaskan diri dari kondisi seperti itu bahkan mereka sukar menyelamatkan diri dari kerusakan.

Sedangkan di sisi lain, ada segolongan orang yang bersikap berlebihan. Mereka pada akhirnya mentolerir segala sesuatu yang dapat merusak hukum Allah dan Rasul-Nya.

Lahirnya sikap kedua golongan ini nyata-nyata disebabkan keterbatasan pengetahuan mereka tentang tujuan Allah mengutus Rasul dan menurunkan Kitab-Nya. Sesungguhnya maksud Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab-Nya ialah agar manusia dapat menegakkan keadilan, yang dengan keadilanlah bumi dan langit ditegakkan. Apabila tampak oleh manusia tanda-tanda keadilan dan memungkinkannya untuk dilaksanakan dengan suatu cara tertentu, maka di dalamnya ada syariat Allah dan agama-Nya."

Maka tidaklah layak dikatakan bahwa *siyaasah* (politik) yang adil itu bertentangan dengan *manthuq syara'*, justru hal ini sesuai dengannya, bahkan merupakan bagian darinya. Perlu diketahui, saya menyebutnya *siyaasah* di sini karena mengikuti istilah yang Anda pakai. Padahal, sebenarnya hal ini merupakan keadilan Allah dan Rasul-Nya yang tampak dengan tanda-tanda dan ciri-cirinya.

Maka, saya katakan di sini bahwa syariat Islam sebenarnya telah mendahului semua paham dan peraturan yang ada di seluruh dunia yang mewajibkan bertindak adil terhadap pekerja serta menyempurnakan hak-hak mereka. Hal ini terungkap dari hadits berikut. Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

"Berikanlah kepada buruh (pekerja) akan upahnya sebelum kering keringatnya." **(HR Ibnu Majah)**[160]

Di samping itu, terungkap juga dari sabda beliau ketika menyebutkan tiga macam orang yang akan dimusuhi Allah pada hari kiamat, dan salah satunya termuat dalam kutipan hadits berikut. Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

"Dan seseorang yang menyuruh pekerja untuk bekerja, lantas pekerja (buruh) itu menunaikan tugasnya, namun orang yang bersangkutan tidak memberikan upahnya." **(HR Bukhari)**

Inilah syariat Islam yang tidak sempit yang memungkinkan manusia membuat bermacam-macam peraturan, termasuk di dalamnya aturan untuk memberikan upah yang adil kepada kaum buruh serta menegakkan pergaulan antara pekerja dan majikan di atas landasan yang kuat. Hal ini tentu saja bertujuan supaya orang yang kuat tidak berbuat sewenang-wenang terhadap yang lemah, agar satu golongan tidak mengeksploitasi golongan lain demi mencari keuntungan, dan agar tidak ada kesempatan bagi pengikut "mazhab" perusak untuk mempengaruhi para buruh dan berusaha menyeret mereka ke dalam barisan para perusak sehingga menimbulkan kesan bahwa merekalah satu-satunya kaum pembela yang memperhatikan hak dan kepentingan golongan lemah ini.

---

[160] Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazak dari Abu Hurairah, At Thabrani dari Jabir, dan Hakim At Tirmidzi dari Anas. Meskipun semua jalannya dha'if, tetapi saling menguatkan antara sebagian terhadap sebagian yang lain. Karena itu Al Albani menyebutkannya di dalam *Shahih Al Jami' Ash Shaghir.*

Apa yang saya katakan ini telah ditetapkan dan diakui oleh para fuqaha sejak beberapa abad yang silam. Dalam situasi yang diperlukan, para fuqaha memperbolehkan penguasa turut campur mengenai masalah buruh dan karyawan dalam berbagai bentuknya. Pendapat ini di antaranya dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam risalahnya tentang *al hisbah*.[161] Beliau menjelaskan bahwa di antara sasaran campur tangan penguasa ialah mencegah terjadinya penganiayaan seseorang terhadap orang lain, atau penganiayaan satu golongan terhadap golongan lain, dan mengharuskan semua masyarakat berlaku adil sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT. Karena di dalam kehidupan bersama itu mereka membutuhkan tenaga dan jasa orang-orang tertentu, seperti mereka yang ahli dalam bidang pertanian, pertenunan, dan pertukangan. Maka dalam hal ini penguasa (pemerintah) dapat menentukan upah yang layak bagi mereka demi kemaslahatan umum.

Setelah menjelaskan semua itu, Syekhul Islam *rahimahullah* menulis lebih lanjut: "Maksudnya, tugas-tugas tersebut apabila tidak dapat dikerjakan kecuali hanya oleh seorang, maka melaksanakannya menjadi fardhu 'ain baginya. Apabila manusia membutuhkan tenaga pertanian, pertenunan, atau pertukangan kepada suatu kaum, maka melaksanakan pekerjaan itu menjadi wajib hukumnya bagi yang menguasainya. Bahkan dalam hal ini pemerintah dapat memaksanya dengan menetapkan imbalan yang layak sehingga mereka tidak dapat menuntut imbalan yang lebih tinggi dari standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, orang lain pun tidak boleh menganiaya para buruh dengan memberi mereka upah di bawah standar."

Kemudian Ibnu Taimiyah mengakhiri uraiannya dengan mengatakan: "Ini merupakan penentuan harga yang wajib dilakukan, yakni menetapkan upah standar dalam pekerjaan."

Upah standar atau imbalan yang layak yang disebutkan para fuqaha maksudnya adalah upah yang seimbang dengan jenis pekerjaannya dengan memperhatikan situasi dan kondisi beserta hubungannya dengan batasan nilai kerja dan penentuan ukuran upahnya, dengan tidak menganiaya si pekerja dan tidak memberatkan orang yang menyuruhnya bekerja.

---

[161] Lembaga hisbah adalah suatu lembaga yang bertugas mengawasi ketertiban umum--penj.

Bahkan lebih dari itu, para fuqaha Islam sejak zaman tabi'in telah memperbolehkan campur tangan penguasa dalam menentukan harga pangan dan barang-barang manakala diperlukan, meskipun dijumpai riwayat bahwa Nabi Muhammad saw. tidak mau memberi ketentuan harga pada zaman beliau dan tidak mengabulkan permohonan orang-orang ketika mereka memohon kepada beliau agar menentukan harga barang-barang ketika sedang melambung tinggi.

Anas meriwayatkan bahwa pada zaman Nabi saw. harga barang-barang pernah melambung tinggi, lalu orang-orang mengadu kepada beliau, "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga untuk kami." Lalu beliau menjawab:

إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللّٰهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رواه أبو داود والترمذي)

"Sesungguhnya Allah yang menentukan harga, yang memegang, yang melepaskan, dan aku ingin bertemu Allah sedang tidak ada seorang pun di antara kamu yang menuntut saya karena berbuat zalim baik terhadap darah maupun harta benda." **(HR Abu Daud dan Tirmidzi)**[162]

Hadits ini menunjukkan bahwa pada dasarnya yang berlaku ialah kebebasan pasar dan membiarkannya berjalan sesuai dengan tabi'atnya tanpa ikut campur dari pihak mana pun. Tetapi apabila pasar telah dicampuri oleh unsur-unsur lain yang tidak sesuai dengan kebiasaannya, yang datang dari orang-orang yang suka mempermainkan harga, para penimbun, dan orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi, selain itu juga kepentingan masyarakat umum menghendaki turut campurnya penguasa dan penentu peraturan untuk menetapkan patokan harga, maka campur tangan mereka pada saat itu merupakan syara' atau peraturan Allah.

---

[162] Hadits ini disahkan oleh Tirmidzi.

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: "Menentukan harga itu ada yang dikategorikan zalim dan haram, serta ada pula yang tergolong adil dan jaiz. Apabila ketentuan tersebut bersifat menganiaya orang dan memaksa mereka --tanpa hak-- untuk menjual sesuatu dengan harga yang tidak mereka sepakati (tidak rela), atau menghalangi mereka untuk memperoleh sesuatu yang dihalalkan Allah, maka tindakan itu haram. Namun demikian, apabila ketentuan dan ketetapan itu bersifat adil demi kepentingan masyarakat, seperti memaksa mereka berbuat sesuatu yang menjadi kewajiban mereka dengan imbalan yang layak dan melarang mereka melakukan sesuatu yang diharamkan atas mereka, seperti memungut tambahan dari ketentuan harga yang layak itu, maka tindakan penguasa seperti itu adalah jaiz, bahkan wajib."

Kelompok pertama adalah sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadits Anas sebelumnya. Jika orang-orang menjual dagangan mereka menurut cara yang patut tanpa menganiaya seorang pun, sedangkan harga barang-barang melambung tinggi karena sedikitnya barang dan banyaknya peminat, maka masalah ini diserahkan kepada Allah. Maka jika dalam kondisi seperti ini penguasa mengharuskan manusia menjualnya dengan suatu harga tertentu berarti suatu pemaksaan tanpa hak (dengan tidak benar)

Adapun macam orang kedua ialah seperti orang yang tidak mau menjual dagangannya --sementara masyarakat sangat membutuhkannya-- kecuali dengan harga yang melebihi harga yang patut, maka dalam hal ini mereka wajib menjualnya dengan harga jual yang layak. Dan tidak ada artinya menentukan harga kecuali dengan memaksa mereka menjual barang tersebut dengan harga yang sesuai. Oleh karenanya, menentukan atau menetapkan harga dalam kondisi yang demikian berarti memperlakukan keadilan yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Kemudian Ibnu Taimiyah kembali kepada tema di atas setelah membicarakan penentuan upah kerja, "Adapun penentuan harga mengenai harta benda, apabila masyarakat membutuhkan senjata dan peralatan untuk jihad, maka orang-orang yang memilikinya wajib menjualnya dengan harga yang layak, tetapi tidak boleh dirampas kecuali dengan membayar harga yang dikehendakinya ...."

Selanjutnya beliau berkata, "Sebenarnya pada zaman Nabi saw. di Madinah belum pernah terjadi penentuan patokan harga, karena pada waktu itu tidak ada orang yang bekerja membuat tepung dan

roti dengan mendapatkan imbalan (upah), serta tidak ada pula orang yang menjualnya. Pada umumnya mereka membeli sendiri biji-bijian lalu menggilingnya menjadi tepung dan mereka membuat roti di rumah. Biji-bijian itu pun tidak dibeli dari perseorangan, melainkan dari saudagar. Karena itulah diriwayatkan dalam hadits:

الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ .

(رواه ابن ماجه والحاكم)

"Yang mendatangkan barang akan memperoleh rezeki, sedangkan yang menimbun dilaknat." **(HR Ibnu Majah dan Hakim)**

Begitu pula di Madinah, pada waktu itu belum ada tukang tenun sehingga kebutuhan mereka akan pakaian harus didatangkan dari Syam, Yaman, dan wilayah lainnya.

Syekhul Islam berkata, "Barangsiapa melarang menentukan patokan harga secara mutlak dengan alasan hadits Nabi saw. 'sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga', maka dapat dikemukakan bahwa hadits ini merupakan keputusan dalam kondisi tertentu, bukan berlaku pada umumnya. Dalam hal ini kita juga tidak mendapati ketentuan yang melarang seseorang menjual sesuatu kepada orang lain yang membutuhkannya. Dan sudah dimaklumi bahwa apabila suatu barang sedikit jumlahnya, timbullah kecenderungan masyarakat yang membutuhkannya untuk saling menaikkan harga. Kemudian apabila pemiliknya mendermakannya —sebagaimana yang biasa terjadi, sedangkan orang-orang terus saling menaikkan harga— maka dalam hal ini tidak dapat ditetapkan patokan harganya."

Mengakhiri pembicaraan tentang penentuan harga dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: "Ringkasnya, apabila kemaslahatan manusia tidak terpenuhi selain dengan ditetapkannya standar harga, maka perlu ditetapkan standar tersebut terhadap mereka secara adil, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Tetapi, jika kebutuhan mereka telah terpenuhi dan kemaslahatan telah dapat ditegakkan maka tidak perlu ada penetapan standar harga."

Maka yang menjadi pangkal hukum seputar masalah yang berkaitan dengan penetapan standar harga oleh pemerintah ialah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan

kerusakan dari masyarakat.

Apabila pendapat tentang pengaturan harga barang dagangan merupakan pendapat yang muktabar, maka diperbolehkan mengadakan penentuan upah kerja sesuai kriteria yang dikemukakan Ibnu Taimiyah, dengan alasan hal itu sangat diperlukan dan berkaitan erat dengan kemaslahatan, meskipun Rasulullah saw. pernah menganggapnya sebagai kezaliman. Karena pada asalnya segala sesuatu itu boleh (*al ashlu fil asy-yaa'i al ibahah*), sebagaimana halnya segala sesuatu yang dibawa oleh syariat pada dasarnya untuk menegakkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Dari uraian saya tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa syariat memperbolehkan campur tangan pemerintah Islam untuk membatasi (menetapkan standar) upah kerja apabila diperlukan dan demi pertimbangan kemaslahatan. Selain itu, juga bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman, mencegah sebab-sebab yang menjadikan pertentangan dan percekcokan, menolak mudharat yang akan terjadi pada salah satu pihak. Semua langkah itu dilakukan dengan syarat melalui pertimbangan para ahlinya dan para ahli agama yang dapat menetapkan standar upah secara adil, tanpa menganiaya para pekerja (kaum buruh) juga majikan, tanpa memihak salah satunya, sebagaimana dibolehkannya pemerintah untuk campur tangan dalam menentukan jam kerja, cuti mingguan, cuti tahunan, cuti pada waktu sakit, dan sebagainya.

Campur tangan pemerintah yang dimaksud di sini misalnya yang berhubungan dengan honorarium dan gaji yang seharusnya diberikan oleh majikan sesuai dengan kondisi zaman sekarang, sesuai dengan kaidah-kaidah pergaulan dan muamalah dalam kehidupan manusia. Semua ini didasarkan pada prinsip bahwa tidak semua hati manusia --sebagaimana masa-masa sebelumnya-- sadar dan bersih, mau menunaikan amanat dan memenuhi hak orang lain tanpa harus dibantu campur tangan pemerintah. Inilah yang menyebabkan para fuqaha kita menetapkan bahwa fatwa seperti itu dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman serta keadaan dan kebiasaan. Hal ini --dan setiap perkara yang serupa dengannya-- termasuk dalam ruang lingkup *siyaasah syar'iyyah* yang toleran dan luas sebagaimana saya kemukakan sebelumnya.

Wabillahit Taufiq.

2
HAK PEMERINTAH MUSLIM DALAM MENGATUR SEWA-MENYEWA TEMPAT TINGGAL

Pertanyaan:

Akhir-akhir ini pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai sewa-menyewa rumah (tempat tinggal) yang mengikat antara pihak penyewa dan yang menyewakan. Selain itu, pemilik tidak boleh menaikkan harga sewa kecuali karena suatu hal tertentu dalam waktu tertentu pula, dan tidak boleh mengeluarkan penyewa selain menurut batas-batas dan syarat-syarat tertentu.

Apakah syariat Islam memperbolehkan pemerintah Islam membuat peraturan seperti ini? Dan apakah menurut syara' rakyat harus terikat dengan peraturan tersebut? Atau bolehkah sebagian orang berlepas diri dari peraturan tersebut dengan alasan kebebasan berbuat terhadap harta miliknya, padahal secara lahir mereka termasuk orang-orang yang beragama, melaksanakan shalat, puasa, haji, dan umrah?

Kami berharap Ustadz berkenan menjelaskan tentang pandangan syara' terhadap masalah ini supaya kami dan masyarakat pada umumnya mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Terima kasih.

Jawaban:

Pertanyaan ini serupa dengan pertanyaan sebelumnya yang mempersoalkan hak campur tangan pemerintah dalam menentukan upah buruh dan mengatur hubungan antara mereka dengan majikan jika kemaslahatan umum menghendaki demikian. Saya telah mengemukakan dalil-dalil syara' dan pendapat-pendapat para muhaqqiq dari kalangan ulama sehingga tidak perlu lagi saya mengulanginya. Oleh kerena itu, saya persilakan membacanya kembali. Permasalahannya hanya satu, yaitu campur tangan pemerintah Islam untuk membatasi sebagian kebebasan individu demi mewujudkan kemaslahatan, menolak mafsadah, menegakkan keadilan, mencegah kezaliman, dan menepis *dharar* (bahaya) dan *dhirar* (merugikan diri sendiri).

Jangan dikira syariat Islam berpangku tangan terhadap perubahan-perubahan kehidupan manusia yang terjadi dengan cepat, membiarkan orang-orang yang kuat untuk berbuat sewenang-wenang

terhadap yang lemah, serta menggunakan kelemahan dan kebutuhan mereka sebagai kesempatan untuk memenuhi segala keinginannya.

Salah satu keistimewaan syariat Islam ialah memiliki prinsip dan kaidah yang luwes, luas, serta mampu memelihara dan mengantisipasi realita kehidupan manusia, sehingga menjadikan syariat ini sanggup menghadapi setiap perkembangan dan problematika hidup dengan terapi yang tepat dan pemecahan yang adil.

Para fuqaha, *rahimahumullah,* pada masa-masa sekarang pun mengetahui keistimewaan syariat yang jelas ini --yaitu *muruunah* (fleksibel) dan *waaqi'iyyah* (kontekstual)-- sehingga mereka tidak bersikap *jumud* (beku) seperti batu dalam menghadapi perkembangan hidup dan perubahan akhlak manusia. Oleh karena itu, mereka memberi kelapangan kepada para qadhi dan penguasa dalam bidang siyaasah syar'iyyah dan pengaturan urusan rakyat, untuk mewujudkan keadilan dan menghilangkan kezaliman serta memberantas akar-akar kerusakan.

Seorang ulama mazhab Hanafi, Al 'Allamah Alauddin Ath Tharabbulusi, mengatakan di dalam kitabnya *Mu'inul Hukam* seperti berikut:

"Imam Al Qarafi berkata, 'Ketahuilah bahwa memberi kelapangan kepada para penguasa dalam kekuasaan politik itu tidak bertentangan dengan syara', bahkan syara' membenarkannya dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah syar'iyah dengan beberapa alasan:

Pertama: bahwa kerusakan telah banyak dan tersebar luas, berbeda dengan zaman dulu. Kondisi ini sudah barang tentu menghendaki perubahan kebijakan yang tidak menyimpang dari syara' secara menyeluruh, berdasarkan sabda Nabi saw..

"Tidak boleh membuat mudharat kepada orang lain dan tidak pula untuk diri sendiri." **(HR Ahmad dan Ibnu Majah)**

Maka tidak dibuatnya peraturan-peraturan justru akan menimbulkan *dharar* (bahaya). Hal ini juga diperkuat oleh nash-nash yang menafikan kesulitan.

Kedua: bahwa keberlakuan *maslahah mursalah* telah disepakati oleh para ulama, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit oleh syara', juga tidak ditiadakan. *Maslahah mursalah* ini juga telah diterapkan oleh para sahabat r.a.. Mereka menerapkan berbagai kebijakan demi kemaslahatan meskipun secara eksplisit tidak ada

nash yang membicarakan persoalan tersebut. Sebagai contoh, menulis (membukukan) mushaf, yang tidak ada perintah dan contoh sebelumnya. Demikian pula masalah pergantian kepemimpinan dari Abu Bakar kepada Umar, memusyawarahkan urusan khilafah, membukukan kitab-kitab, membangun kantor-kantor, membuat mata uang bagi kaum muslimin, membuat rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, dan lain-lainnya, sebagaimana yang dilakukan Umar r.a.. Selain itu, juga merobohkan bangunan-bangunan wakaf yang ada di depan masjid --dalam hal ini masjid Nabi saw.-- serta memperluasnya karena sudah sempit, membakar mushaf-mushaf dan menghimpunnya dalam satu mashaf, melakukan adzan Jum'at di pasar sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman, dan masalah-masalah lain yang dilakukan untuk kemaslahatan secara mutlak.

Ketiga: sesungguhnya syara' lebih banyak menekankan kesaksian daripada periwayatan. Karena membayangkan permusuhan, maka syariat Islam mensyaratkan jumlah dan kebebasan (pada saksi). Selain itu, syara' juga memperluas sebagian besar akad (transaksi) karena memang diperlukan, seperti pada pinjam-meminjam, sewa-menyewa, dan *qiradh* (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal dengan cara bagi hasil), serta bentuk-bentuk akad yang lain.

Syariat Islam juga memperketat kesaksian dalam masalah perzinaan sehingga tidak diterima kesaksian kecuali dari empat orang saksi yang menyaksikan terjadinya perzinaan itu. Sedangkan dalam masalah pembunuhan dapat diterima kesaksian dua orang saksi -- padahal masalah darah itu lebih besar. Hal ini tentu saja bertujuan untuk menutup kemungkinan dijatuhkannya hukuman (bila tidak bukti yang akurat). Dan bagi suami yang menuduh istrinya berzina tidak diperlukan alat bukti lain kecuali sumpahnya, dan dia tidak dijatuhi hukuman *had* sebagaimana hukuman bagi lelaki yang menuduh berzina kepada wanita yang bukan istrinya. Hal ini dikarenakan demikian pentingnya mempertahankan nasab dan memelihara keluarga serta terhindarnya seseorang dari hal-hal yang meragukan.

Perbedaan-perbedaan semacam ini banyak kita temui dalam syara' disebabkan berbedanya keadaan, maka sudah seharusnya perbedaan keadaan seperti itu dijaga dan diperhatikan pada setiap waktu. Oleh sebab itu, kesesuaian yang terjadi pada *qawanin siyaasiyyah* (undang-undang politik) dengan kaidah-kaidah ini bukan saja termasuk bagian dari *maslahah mursalah*, tetapi lebih tinggi lagi tingkatannya sehingga dapat disamakan dengan kaidah pokok.

Keempat: bahwa setiap hukum dalam undang-undang ini terdapat

dalil khusus yang membicarakannya atau mempunyai pokok sandaran yang diqiaskan, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam dalil-dalil pada bab ini. Sebelumnya saya pun menyebutkan pendapat sebagian ulama mazhab yang mengatakan, "jika kita tidak dapat berpaling dalam suatu persoalan, maka tegakkan yang paling maslahah bagi mereka dan paling sedikit kedurhakaannya terhadap kesaksian atas mereka". Hal seperti ini juga berlaku bagi qadhi dan lainnya supaya kemaslahatan tidak hilang serta hak dan hukum tidak terabaikan.

Saya kira tidak ada seorang pun yang menentang ketentuan ini, karena taklif (pemberian tugas) itu disyaratkan adanya kemampuan. Dan apabila diperbolehkan menerima kesaksian orang-orang fasik karena telah merajalelanya kerusakan, maka boleh pulalah memperluas aturan-aturan politik disebabkan telah rusaknya zaman dan manusianya. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "Selalu saja muncul keputusan-keputusan hukum baru bagi manusia sesuai dengan kedurhakaan yang mereka lakukan." Al Qarafi berkata, "Kami tidak ragu-ragu bahwa hakim-hakim pada zaman kita, saksi-saksi mereka, penguasa-penguasa mereka, dan orang-orang kepercayaan (pemegang amanat mereka), kalau hidup pada masa-masa pertama niscaya mereka tidak akan mau memegang jabatan tersebut, dan kekuasaan atau jabatan mereka pada waktu itu akan dinilai sebagai suatu kedurhakaan, karena sebaik-baik orang pada zaman kita masih tergolong orang yang jelek pada zaman itu, sedangkan jabatan orang-orang yang jelek adalah suatu kedurhakaan. Maka apa yang dahulu dianggap jelek sekarang dipandang baik, apa yang dulunya sempit kini sudah menjadi lapang, dan hukum-hukum itu berbeda sejalan dengan perubahan zaman.

Kelima: di antara yang memperkuat *qawaid syar'iyyah* ini ialah bahwa syara' telah memberi kelapangan atau keleluasaan kepada wanita yang menyusuri --ketika benda-benda najis dari anaknya tanpa ia sadari mengenai badan dan pakaiannya. Syara' juga memberikan keleluasaan terhadap tanah yang bercampur air hujan (yang mengenai sesuatu), sebagaimana dikemukakan Imam Muhammad perihal tanah Bukhara yang bercampur kotoran dan najis. Terhadap orang yang mempunyai banyak luka syara' juga memberi kelonggaran jika ia terkena benda najis, dan terhadap orang yang berpenyakit bawasir jika keluar cairan dari tubuhnya. Dan Syari' (pembuat syariat) memperbolehkan seseorang meninggalkan rukun-rukun dan syarat-syarat shalat apabila keadaan tidak memungkinkan,

seperti shalat khauf dan sebagainya. Kelonggaran seperti ini banyak terdapat di dalam syara', karena itulah Imam Syafi'i berkata:

"Tidaklah sesuatu itu menyempit, melainkan ia menjadi longgar."

Perkataan ini menunjuk pada kondisi seperti di atas. Demikian pula apabila kita mengalami kesulitan dalam menolak mafsadah, maka hal ini akan menjadi longgar --semakin banyak jalan untuk mengatasinya-- sebagaimana kelonggaran yang kita dapatkan dalam konteks ini.

Oleh karena itu, perlu saya tegaskan di sini bahwa sesungguhnya di antara kewajiban *hukumah muslimah* (pemerintah Islam) ialah mengatur hubungan manusia di atas landasan yang sehat. Di antaranya membuat peraturan yang dapat mewujudkan keadilan dan menghilangkan kezaliman, menyebarkan ketenteraman dan memantapkan stabilitas keamanan antarmanusia, serta menghilangkan hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan dan permusuhan di antara mereka, sesuai dengan apa yang diwajibkan syara', yaitu menegakkan kemaslahatan dan menolak mafsadah. Di samping itu, pemerintah tidak boleh memihak kepada golongan tertentu untuk menghadapi golongan lain dalam masyarakat, ia harus berlaku adil kepada sesamanya.

Inilah tugas penguasa atau pemerintah, dan ini pula kewajiban mereka menurut ketetapan *siyaasah syar'iyyah* dengan pengertiannya yang luas sebagaimana telah saya bicarakan dalam fatwa sebelumnya. Dan menegakkan keadilan di antara manusia merupakan tujuan terpenting diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab suci. Allah SWT berfirman:

> *"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan ...."* **(Al Hadid: 25)**

Allah 'Azza wa Jalla memerintahkan manusia agar berbuat adil, sehingga di antara nama-nama-Nya yang baik adalah "Al Hakam" (Yang Maha Mendamaikan) dan "Al 'Adl" (Yang Mahaadil). Maka segala sesuatu yang bertujuan untuk menanamkan cinta kasih, ketenteraman, dan kepercayaan di antara mereka dikategorikan sebagai perkara yang dicintai Allah dan diperintahkan oleh agama dan syariat-Nya:

> *"Katakanlah: 'Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan ....'"* **(Al A'raf: 29)**

Di antara kewajiban pemerintah Islam ialah berkeinginan keras menegakkan keadilan di negaranya. Sedangkan di antara kewajiban rakyat ialah menaati perintahnya, karena agama telah memerintahkan hal demikian kepada mereka. Firman Allah SWT kepada orang-orang yang beriman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-(Nya) dan ulil amri di antara kamu ...." **(An Nisa: 59)**

Menaati *ulil amri* yang dimaksud dalam ayat ini hanyalah dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal kemaksiatan, karena kita dilarang menaati makhluk dalam bermaksiat kepada Al Khaliq (Allah Maha Pencipta).

Selain itu, undang-undang yang lahir untuk mengatur kemaslahatan manusia, menegakkan kebenaran dan keadilan, wajib untuk ditaati, dan orang yang menentangnya sama dengan menentang salah satu perintah agama. Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

"Mendengar dan menaati pemimpin merupakan kewajiban bagi orang muslim, baik mengenai sesuatu yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai, selama tidak diperintah untuk kemaksiatan. Jika diperintah untuk kemaksiatan, maka tidak usah didengar dan ditaati." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Perhatikanlah ungkapan "baik sesuatu yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai" dalam hadits tersebut. Maksudnya, sebagian orang ada yang mau mendengar dan mematuhi perintah jika hal itu sesuai dengan kepentingannya, tetapi jika bertentangan dengan kepentingan dan keinginan pribadinya lantas ia melanggarnya atau berusaha melepaskan diri dari ikatan nash tersebut. Seolah-olah se-

tiap undang-undang dan peraturan harus sesuai dengan hawa nafsunya dan tidak bertentangan dengan kepentingan pribadinya.

Sesungguhnya kepentingan dan keinginan manusia itu beraneka ragam dan bermacam-macam, sedangkan tugas *ulil amri* berusaha memadukan kepentingan-kepentingan tersebut dan mempertimbangkan antara yang bermanfaat dan yang menimbulkan mudharat. Maka undang-undang dan peraturan yang dapat mewujudkan manfaat buat golongan manusia yang lebih banyak, itulah yang sesuai dengan keadilan. Oleh karena itu Sayidina Umar dan para sahabat yang lain melakukan hal ini sesuai dengan ketentuan *siyaasah syar'iyyah*, dan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan bagi orang banyak. Sebagai contoh, Umar melihat jumlah binatang sembelihan lebih sedikit daripada kebutuhan orang-orang yang memerlukannya, sehingga dia mengharamkan para jagal menyembelih binatang sembelihan dua hari berturut-turut supaya pada hari-hari berikutnya sembelihan tersebut mencukupi. Dari kasus ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa *ulil amri* mempunyai hak untuk membuat ketentuan-ketentuan yang mengikat sesuatu yang mubah jika dalam hal ini terdapat kemaslahatan yang kuat. Oleh karenanya Umar sendiri pergi ke pejagalan Zuber bin Awwam dan melakukan pengawasan agar betul-betul tidak ada seorang pun yang melanggar ketentuan yang dibuatnya.

Demikian pula dengan undang-undang yang dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia serta memelihara stabilitas keamanan dan ketenteraman, wajib ditaati dan dilaksanakan.

Adapun jika seseorang mengatakan, "saya bebas melakukan apa pun dengan semua milik saya, meskipun bertentangan dengan peratauran," maka pemikiran seperti ini jelas keliru. Manusia tidak mempunyai kebebasan yang mutlak untuk bertindak dan berbuat sewenang-wenang dengan hartanya. Barang kali pandangan seperti inilah yang dipegang oleh kaum Nabi Syu'aib, sehingga beliau memperingatkan mereka:

> *"... cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan."* **(Hud: 85)**

Mendengar seruan dan perintah Nabi Syu'aib seperti itu mereka menjawab:

"... 'Hai Syu'aib, apakah agamamu yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami ....'" **(Hud: 87)**

Sangat jelas, logika mereka bengkok dan melenceng, dan sikap tersebut merupakan bentuk kapitalisme yang ekstrem, yang memberi kebebasan mutlak kepada pemilik harta untuk berbuat sesuka hatinya tanpa batas.

Islam mengubah pandangan hidup seperti ini secara total. Sebab pada hakikatnya manusia hanya diserahi untuk mengurus hartanya, dan ini merupakan "asas penyerahan" dalam sistem ekonomi Islam. Intinya, manusia bukanlah pemilik hakiki terhadap harta, karena harta adalah milik Allah. Sekali lagi saya tekankan bahwa manusia hanya diserahi untuk mengurus, memelihara, dan menginfakkannya sesuai dengan petunjuk syariat. Karena itu Allah berfirman:

وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ

"... dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya ...." **(Al Hadid: 7)**

Maka harta itu pada hakikatnya adalah milik Allah, sebagaimana firman-Nya:

"... dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu ...." **(An Nur: 33)**

Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman:

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka ...." **(Ali Imran: 180)**

Maka siapakah yang menciptakan harta? Siapakah yang menciptakan materinya dan menyiapkannya sehingga dapat dimanfaatkan? Sesungguhnya Allah-lah yang telah menciptakannya.

Apabila Anda menanam tanaman, maka siapakah yang menumbuhkannya?

"Kamukah yang menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkannya?" **(Al Waqi'ah: 64)**

Siapakah yang memancarkan air dari dalam tanah yang berupa sumber mata air atau yang menurunkannya dari langit berupa hujan?

Siapakah yang menjadikan tanaman di bumi sehingga dapat mengambil makanan dan zat garam dalam kadar dan ukuran tertentu? Lalu salah satu jenis memiliki rasa manis, jenis yang lain mempunyai rasa pahit, dan yang lainnya lagi asin? Sesungguhnya yang menjadikannya demikian adalah Allah SWT.

Demikian pula jika Anda seorang pedagang, maka siapakah yang telah menundukkan angin bertiup di bumi sehingga bahtera dapat berjalan di lautan? Siapakah yang menundukkan hati manusia untuk membeli sesuatu darimu dan menjual barangnya kepadamu? Sesungguhnya yang menjadikan semua itu hanyalah Allah.

Demikian juga dengan harta serta sarana dan prasarana untuk memperolehnya, semuanya dari Allah dan karena pengaturan-Nya.

Selain milik Allah, pada dasarnya harta itu pun milik jamaah. Karena jamaah (masyarakat) secara keseluruhan sebenarnya telah ikut andil dalam pengadaan dan pengembangan harta tersebut melalui usaha-usaha mereka secara langsung ataupun secara tidak langsung. Di antaranya ada yang ikut andil dari dekat dan ada pula yang dari jauh.

Seseorang jika ia hanya hidup sendirian maka tidaklah ia akan dapat menanam dan membuat sesuatu, juga tidak mungkin dapat berdagang. Dari sinilah kita memahami rahasia disandarkannya harta kepada jamaah orang-orang yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya:

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) ...." **(An Nisa': 5)**

Maksudnya, jika ada seseorang yang belum sempurna akalnya sehingga mempergunakan harta tanpa pertimbangan dan tanpa memikirkan akibatnya, serta menghambur-hamburkannya, maka hal ini wajib dicegah dengan cara tidak memberikan harta tersebut kepada yang bersangkutan. Al Qur'an menjelaskannya dengan ungkapan *"wa laa tu'tuu as-sufaha'a amwaalakum"* (dan janganlah kamu

serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta kamu), padahal mestinya dengan kata-kata: *"amwaalahum"* (harta mereka). Dengan demikian, yang dimaksud ayat ini ialah bahwa harta tersebut merupakan harta jamaah kaum muslimin, karena orang yang belum sempurna akalnya bila menghambur-hamburkan hartanya berarti ia menghambur-hamburkan harta seluruh masyarakat, dan mudharatnya tidak hanya kembali kepada pribadi yang bersangkutan melainkan termasuk seluruh masyarakat yang ada di sekelilingnya.

Itulah sebabnya Islam menaruh perhatian khusus mengenai harta. Alhasil, orang yang menganggap dirinya dapat dengan sewenang-wenang mempergunakan harta yang dimilikinya dan merasa tidak seorang pun yang mengikatnya, berarti ia telah melakukan kekeliruan. Di sisi lain, berarti ia telah melakukan perbuatan haram dengan melanggar undang-undang, karena undang-undang mempunyai kekuatan dan hak untuk dilaksanakan. Bahkan dalam hal ini wajib baginya untuk menaati undang-undang dan melaksanakan perintah negara karena termasuk ketaatan yang ma'ruf.

Alangkah baiknya jika di sini saya sertakan contoh dialog singkat antara seseorang dengan seorang hartawan. Orang tersebut berkata kepada sang hartawan: "Sesungguhnya undang-undang ini dikeluarkan untuk memelihara orang-orang lemah dan melindungi orang-orang fakir." Lalu hartawan itu marah seraya berkata, "Apa hubungan kami dengan orang-orang fakir? Kalau Allah tidak menjadikan mereka kaya apakah kami dituntut untuk memperkaya mereka?"

Ini merupakan logika yang aneh dan mengherankan, logika yang dimiliki orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang dikisahkan dalam Al Qur'an:

> *"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu', maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: 'Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan ....'"* **(Yasin: 47)**

Perkataan dan logika hartawan tersebut sama dengan perkataan dan logika orang-orang kafir dalam ayat di atas. Karena itulah Allah menolak perkataan mereka dengan firman-Nya pada ujung ayat:

> *"... tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata."* **(Yasin: 47)**

Maksudnya, orang yang berkata dan berlogika seperti itu berarti ia berada dalam kesesatan, karena ia buta terhadap *sunnah kauniyyah* yang dibuat Allah untuk mengatur alam semesta ini. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada sebagian manusia dari sebagian yang lain, kemudian di sana ada jaringan sebab akibat yang dengannya alam wujud ini dapat ditegakkan. Maka anggapan sebagian orang bahwa ia bebas mempergunakan hartanya dengan sewenang-wenang (tanpa menghiraukan peraturan syara'), maka anggapannya itu salah. Lebih-lebih jika mereka --seperti yang disebutkan dalam pertanyaan di atas-- berpuasa, shalat, menunaikan haji, dan umrah.

Sikap seperti ini --sungguh sangat disesalkan-- merupakan pemahaman yang keliru terhadap agama. Ia hanya mengambil bagian dari ajaran agama yang sesuai dengan keinginannya dan menolak aturan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Mengapa ia mau melakukan haji dan umrah tathawwu' beberapa kali dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, sementara di sisi lain ia bakhil untuk memberikan pertolongan kepada saudaranya sesama muslim? Mengapa dia tidak mau melaksanakan peraturan negaranya jika peraturan itu untuk melindungi dan memelihara orang-orang fakir? Mengapa orang yang kaya begitu saja menampik dan mengusir orang miskin yang mencari pekerjaan dari rumahnya? Apakah karena dia merasa lebih kuat segi materiilnya dan lebih dapat menuruti segala kehendaknya? Sikap seperti ini sama sekali tidak diperbolehkan. Dan hal ini mengundang kecurigaan terhadap keyakinan keagamaannya, karena sikap keagamaan seperti ini biasanya merupakan sikap keagamaan orang yang tertipu dan teperdaya serta telah dimasuki perasaan riya. Semoga Allah melindungi kita semua.

Orang yang memiliki sikap seperti ini Anda lihat melakukan shalat, puasa, haji, dan umrah, tetapi ia tidak menjaga diri dari perbuatan yang haram. Dan jika disuruh berbuat adil niscaya ia condong kepada hawa nafsunya dan mengikuti langkah-langkah setan. Maka, bukankah orang seperti ini dapat menjadi fitnah bagi yang lain dan berarti ikut andil dalam menghancurkan agama dan pemeluknya?

Sesungguhnya Dinul Islam menyuruh manusia melakukan muamalah (pergaulan) dengan baik, sehingga masyhur di kalangan kaum muslimin bahwa "agama itu muamalah". Artinya, ad-Din menghendaki agar Anda tidak menganiaya seorang pun, bahkan sebaliknya harus berbuat baik kepada orang lain.

Orang-orang yang melanggar dan menentang undang-undang yang dibuat untuk memelihara hak, memantapkan keadilan, dan

menegakkan neracanya, menurut syara' dianggap telah melanggar agama itu sediri. Karena Dinul Islam menyuruh pemeluknya supaya menaati undang-undang dan peraturan seperti ini selama baik dan tidak maksiat.

Allah mengatakan yang benar, dan Dia pulalah yang menunjukkan ke jalan kebenaran.

ISLAM DAN PERDAGANGAN

Pertanyaan:

Benarkah Islam membenci perdagangan? Benarkah hadits Nabawi yang menyatakan bahwa para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai pendurhaka? Apakah hal ini juga berlaku bagi para pedagang yang berdagang barang-barang mubah dan mencari keuntungan secara halal? Mohon penjelasan secara rinci dan terima kasih.

Jawaban:

Pertanyaan ini menyangkut persoalan yang penting, khususnya pada saat-saat ini.

Islam tidak membenci perdagangan, bahkan Islam menganggap perdagangan ini sebagai salah satu wasilah kerja yang disyariatkan, sehingga Al Qur'an memberikan sifat yang baik terhadapnya. Allah berfirman:

> *"... mereka mencari sebagian karunia Allah ...."* **(Al Muzzammil: 20)**

Maka mencari rezeki dengan jalan berdagang ini dinamakan mencari sebagian karunia Allah. Dan dalam ayat lain Dia berfirman:

> *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu ...."* **(Al Baqarah: 198)**

Ayat ini diturunkan pada musim haji. Artinya, ketika sedang melaksanakan haji pun seseorang boleh melakukan jual beli. Orang-orang Islam sebelum ayat ini turun merasa keberatan melakukan perniagaan pada musim haji, tetapi setelah ayat ini diturunkan dihapuslah keberatan dan kesulitan tersebut, dan mereka diperbolehkan melakukan perdagangan pada musim yang agung ini.

Dan mengenai shalat Jum'at, Allah berfirman:

"... apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah ...." **(Al Jumu'ah: 10)**

Sayidina Umar pernah berkata: "Tidak ada tempat yang lebih aku sukai aku mati di sana setelah jihad fi sabilillah, kecuali aku berada di pasar melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhan keluargaku." Perkataan Umar ini didasarkan pada firman Allah:

"... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah ...." **(Al Muzzammil: 20)**

Karena itu, berdagang bukanlah amalan yang munkar dan tidak dibenci menurut pandangan Dinul Islam. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang Quraisy, yaitu dengan melakukan perniagaan pada musim dingin dan musim panas, pulang pergi ke Syam dan Yaman. Firman-Nya:

"Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan." **(Quraisy: 1-4)**

Dan firman-Nya lagi:

"... Dan apakah Kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram (Tanah Suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) untuk menjadi rezeki (bagimu) dari sisi Kami? ...." **(Al Qashash: 57)**

Di kalangan sahabat Nabi saw. ada pedagang-pedagang yang terkenal, seperti Abdurrahman bin Auf. Ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah ia tidak membawa harta kekayaan sedikit pun, lalu Nabi saw. mempersaudarakan dia dengan Sa'ad bin Rabi' Al Anshari. Maka Sa'ad berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, saya termasuk orang yang mempunyai banyak harta, maka marilah harta itu kita bagi dua, untukku separo dan untukmu separo. Saya juga mempunyai dua orang istri, maka mana yang lebih berkenan di hatimu akan aku ceraikan untukmu. Bila telah habis masa iddahnya bolehlah engkau mengawininya. Dan aku mempunyai dua rumah, tempatilah yang satu dan aku menempati yang satunya." Tawaran Sa'ad ini ditolak dengan penuh hormat oleh Abdurrahman bin Auf, maka dia

berkata kepada Sa'ad, "Wahai saudaraku, semoga Allah memberi berkah kepadamu, kepada hartamu, keluargamu, dan rumahmu. Sesungguhnya saya adalah seorang pedagang, maka tunjukkanlah saya pasar." Setelah ditunjukkan letak pasar, Abdurrahman melakukan jual beli di sana hingga dapat mengalahkan orang-orang Yahudi. Ia berhasil mengumpulkan kekayaan yang banyak, sehingga ketika meninggal dunia tiap-tiap orang dari istrinya --ia mempunyai empat orang istri-- mendapatkan bagian warisan sebesar 80.000 dinar. Padahal, jumlah tersebut hanyalah seperempat dari seperdelapan (istri mendapat bagian seperdelapan --karena ada anak-- lalu seperdelapan ini dibagi empat untuk tiap-tiap orang istri, *penj.*). Setiap orang istrinya memperoleh bagian delapan puluh ribu dinar, yang berarti sepertiga puluh dua dari seluruh harta peninggalannya. Dan jangan kita lupakan nilai jual dinar pada masa itu.

Seluruh harta itu diperolehnya dari berniaga. Sementara itu, di sisi lain kita mengetahui bahwa Abdurrahman bin Auf termasuk salah seorang dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga. Kalaulah berdagang itu terlarang dan merupakan perbuatan dosa, maka sudah barang tentu Abdurrahman bin Auf tidak akan termasuk golongan orang yang dijamin masuk surga.

Dengan demikian, berdagang itu tidak ada masalah. Hanya saja, aktivitas ini harus dilakukan dengan hati-hati; karena dalam berdagang terdapat hal-hal yang dapat menyeret seseorang mendapatkan kemurkaan Allah, yakni terjerumus ke neraka Jahim. Semoga Allah melindungi kita.

Karena itu Rasulullah saw. memperingatkan dalam haditsnya:

"Sesungguhnya para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai pendurhaka, kecuali yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik, dan jujur."[163] **(HR Tirmidzi)**

[163] Tirmidzi menetapkannya sebagai hadits hasan sahih. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan Hakim, dan mereka mengatakannya sebagai hadits sahih.

Maka kebaikan, kejujuran, dan ketakwaan itulah yang akan menyelamatkan pedagang dari api neraka pada hari kiamat. Dari Abu Dzar r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ...
وَذَكَرَ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ ،
الْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ. (رواه مسلم) .

"Ada tiga golongan manusia yang tidak akan diperhatikan oleh Allah pada hari kiamat ....' Lalu Rasulullah saw. menyebutkan salah satunya ialah: 'Orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu.'" **(HR Muslim dan Ashabus Sunan)**

Dan dalam hadits lain disebutkan bahwa di antara orang yang tidak akan dilihat atau diperhatikan oleh Allah pada hari kiamat itu ialah:

جَعَلَ اللهَ بِضَاعَتَهُ، يَبِيعُ بِيَمِيْنِهِ وَيَشْتَرِي
بِيَمِيْنِهِ. (رواه أحمد)

"Orang yang menjadikan Allah sebagai dagangannya, yaitu ia menjual barangnya dengan bersumpah menyebut nama Allah dan membeli dengan bersumpah menyebut nama Allah."[164] **(HR Ahmad)**

Orang seperti ini memperdagangkan nama Allah dan tidak menjaga diri dari menjadikan-Nya sebagai dagangannya. Dia bersumpah secara dusta dengan menyebut nama Allah dan mengumbar sumpah dalam berjual beli. Dengan demikian, berarti ia melakukan dosa besar, dan tidak akan diperhatikan oleh Allah pada hari kiamat, serta tidak akan mendapatkan rahmat-Nya sama sekali.

Sesungguhnya nama Allah harus diagungkan dan disucikan serta tidak boleh direndahkan. Allah berfirman:

---

[164] Hadits ini memiliki isnad yang bagus. Diriwayatkan juga oleh Hakim, dan lafal ini adalah lafal Hakim. Beliau berkata, "Isnadnya sahih, dari hadits Abdurrahman bin Syibl."

"Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang ...." **(Al Baqarah: 224)**

Maka bagaimanakah pendapat Anda terhadap pedagang yang mempergunakan nama Allah dalam sumpah palsu dan berusaha melariskan dagangannya meskipun dengan menipu, curang, dan berbuat batil?

Inilah bahaya perdagangan (berdagang), ketika si pedagang tidak lagi menghiraukan usahanya apakah dengan cara yang halal atau haram. Jika memang demikian, ia termasuk orang yang terkena ancaman hadits-hadits yang saya sebutkan tadi dan tergolong orang yang akan dibangkitkan sebagai pendurhaka pada hari kiamat kelak.

Adapun pedagang yang berhak mendapatkan ridha Allah dan selamat dari bahaya yang menimpa kebanyakan pedagang ialah pedagang yang memenuhi syarat-syarat berikut:

Pertama: Berdagang dengan barang-barang yang mubah, tidak diharamkan oleh syara'.

Oleh sebab itu, barang-barang yang diharamkan Islam, seperti khamar dan babi, tidak sah diperdagangkan, sehingga menjual kulitnya saja kepada orang nonmuslim tetap tidak diperbolehkan. Nabi saw. melaknat sepuluh orang yang terkait dengan khamar ini, yaitu orang yang memerasnya, yang meminta diperaskan, yang membawanya, yang dibawakannya, yang meminumnya, yang menjualnya, yang makan hasil penjualannya. Maka siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini akan mendapat laknat Allah.

Pernah seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. dengan membawa *girbah* yang penuh berisi khamar untuk dihadiahkan kepada beliau, lalu beliau bersabda kepadanya:

إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ الْخَمْرَ . قَالَ لَهُ : إِذَنْ أَبِيْعُهَا . قَالَ : إِنَّ الَّذِيْ حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا . قَالَ : إِذَنْ أُكَارِمُ بِهَا الْيَهُوْدَ - أَيْ يُهْدِيْهَا لَهُمْ مُجَامَلَةً - فَقَالَ : إِنَّ الَّذِيْ حَرَّمَ بَيْعَهَا وَشُرْبَهَا حَرَّمَ أَنْ تُكَارِمَ بِهَا الْيَهُوْدَ . قَالَ : فَمَاذَا أَصْنَعُ بِهَا ؟

قَالَ : اِذْهَبْ فَشُنَّهَا عَلَى الْبَطْحَاءِ . (رواه الحميدى)

"'Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamar.' Orang itu berkata, 'Kalau begitu akan saya jual.' Beliau menjawab, 'Sesungguhnya Dzat yang telah mengharamkan meminumnya juga mengharamkan menjualnya.' Orang itu berkata, 'Kalau begitu akan saya hadiahkan kepada orang Yahudi.' Beliau menjawab, 'Sesungguhnya Dzat yang telah mengharamkan meminumnya dan menjualnya juga telah mengharamkannya dihadiahkan kepada orang Yahudi.' Orang itu berkata, 'Kalau begitu apa yang harus saya lakukan?' Beliau menjawab, 'Tumpahkanlah di parit.'" **(HR al-Humaidi)**

Dengan demikian kita mengetahui bahwa membuat khamar, mengimpornya, mengekspornya, memperdagangkannya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya adalah haram. Bahkan lebih dari itu Nabi saw. pernah bersabda:

مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ لِيَبِيعَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ . (رواه الطبرانى)

"Barangsiapa yang manahan anggurnya pada musim memetik karena hendak menjualnya pada orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang yang hendak menjadikannya khamar, maka sesungguhnya ia menempuh api neraka dengan sengaja." **(HR Thabrani)**[165]

Jadi, pertama-tama orang Islam tidak boleh memperdagangkan barang-barang haram.

Kedua: Jangan menipu dan jangan berkhianat. Nabi saw. bersabda:

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

[165] Dari *Al Ausath* dan dihasankan oleh Al Hafizh dalam *Bulughul Maram.*

"Barangsiapa menipu (mengecoh) bukanlah dari golongan kami." **(HR Muslim dan lainnya)**[166]

Ketiga: Jangan menimbun barang dagangan pada saat masyarakat sedang membutuhkannya --dengan tujuan memperoleh laba sebanyak-banyaknya-- karena menimbun dengan tujuan seperti itu haram. Nabi saw. bersabda:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

"Tidak akan menimbun kecuali orang yang berbuat dosa." **(HR Muslim dan Abu Daud)**

Hal ini mencakup semua barang dagangan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, baik berupa makanan pokok maupun bukan. Rasulullah saw. memberi predikat penimbun dengan kata *khati'un* ('orang yang berbuat dosa') bukanlah perkara yang ringan, karena Allah juga telah menyebut Fir'aun dan Haamaan beserta tentara mereka dengan istilah yang sama, sebagaimana firman-Nya:

"... Sesungguhnya Fir'aun dan Hamman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah." **(Al Qashash: 8)**

Keempat: Jangan bersumpah palsu, bahkan sedapat mungkin harus menjauhi sumpah, meskipun benar. Nabi saw. mengistilahkan sumpah palsu (bohong) ini dengan *al yamin al ghamus* ('sumpah yang menenggelamkan'), yakni menenggelamkan pelakunya ke dalam dosa di dunia dan ke dalam neraka di akhirat, dan Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Sumpah semacam ini akan menjadikan rumah tangga gersang dan runtuh. Semoga Allah melindungi kita dari padanya.

Kelima: Jangan meninggikan harga kepada kaum muslimin. Misalnya, pemerintah telah menetapkan standar harga, lalu si pedagang menaikkannya dengan seenaknya, atau ia menjadikan kebutuhan kaum muslimin sebagai alasan penting untuk menaikkan harga barang dagangannya hanya karena ingin meraih keuntungan yang melebihi kelayakan.

---

[166] Kebanyakan riwayatnya menggunakan lafal *man ghasysya* ('barangsiapa menipu kami'). Dan matan ini diriwayatkan oleh sejumlah sahabat, antara lain Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud).

Nabi saw. mengemukakan hal ini berkali-kali untuk menunjukkan betapa penting urusan ini.

Hendaklah para pedagang merasa puas dengan penghasilan yang wajar. Mengapa mereka bersikeras harus mendapatkan keuntungan 100%? Apakah tidak cukup dengan mendapatkan laba sebesar 20% atau 15%? Mengapa mereka rakus dan tamak? Mengapa mereka menginginkan laba yang buruk? Bukankah mereka harus memperhitungkan nasib orang-orang miskin yang memerlukan? Dengan demikian, carilah laba sedikit sewajarnya, tetapi dengan menjual barang dalam jumlah banyak.

Adapun jika Anda ingin mengumpulkan kekayaan dunia di tangan Anda dan mengira bahwa semua yang dikumpulkan itu halal, maka anggapan tersebut keliru. Sesungguhnya Islam datang membawa keadilan. Apabila Islam tidak membatasi berapa besarnya laba yang layak diraih seorang pedagang, maka hal ini dapat dipelihara dan diperhitungkan berdasarkan ruh keadilan yang dibawa Islam. Bukankah keadilan merupakan persoalan yang fitri yang menjadi fitrah manusia?

Keenam: Pedagang yang berkeinginan mendapatkan ridha Rabb-nya hendaklah mengeluarkan zakat hartanya, yaitu mengeluarkan zakat perdagangannya sebesar 2,5%. Termasuk dalam hal ini adalah harta yang berputar dan harta perniagaan yang diketahui nilainya. Adapun barang-barang tetap seperti bangunan, timbangan, takaran, dan sebagainya --seperti kulkas yang dipergunakan untuk memelihara sebagian barang dagangan-- maka semua itu tidak termasuk harta yang diperhitungkan zakatnya (tidak wajib dizakati). Harta yang wajib dizakati ialah uang dan barang-barang yang beredar yang disiapkan untuk diperjualbelikan --sebagaimana telah saya jelaskan. Demikian pula yang disebut harta perniagaan dan piutang yang ada harapan untuk dilunasi.

Adapun pemilik harta yang mempunyai utang hendaklah ia memotong sebanyak jumlah utangnya, dan sisa harta itu ia hitung untuk dikeluarkan zakatnya sebagaimana telah saya sebutkan sebelum ini, yaitu sebesar 25 real untuk tiap-tiap 1.000 real, dan 25.000 pada tiap-tiap 1.000.000. Janganlah pemilik harta merasa terlalu banyak mengeluarkan zakatnya, dan janganlah mereka memberi peluang kepada setan untuk menimbulkan waswas dalam hatinya hingga muncul rasa khawatir akan kefakiran serta mempengaruhinya untuk berbuat buruk:

"Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia ...." **(Al Baqarah: 268)**

"... Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." **(Saba': 39)**

Pemerintah sering kali menaikkan gaji pegawai karena kondisi tertentu untuk mengimbangi harga barang-barang yang mahal, tetapi hal ini lantas dijadikan momentum oleh para pedagang untuk menaikkan harga barang dagangannya. Sedangkan hal itu mereka lakukan tanpa ada alasan yang membenarkannya atau sebab lain yang wajar, kecuali karena sifat rakus dan keinginan untuk mandapatkan kekayaan secara cepat tanpa melalui jalan yang benar.

Menaikkan harga terhadap kaum muslimin dengan cara seperti ini dapat dipandang sebagai suatu dosa, karena hal ini dapat mempersempit kehidupan masyarakat luas yang notabene menjadikan kehidupan mereka memburuk. Karena itu, ketika sedang sakit menghadapi ajalnya, Ma'qil bin Yasar berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, "Dudukkanlah aku agar dapat aku ceritakan kepada kalian sesuatu dari Rasulullah saw.." Lalu mereka mendudukkannya, dan Ma'qil berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعَظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقِيلَ: أَسَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ.

(رواه أحمد والطبراني والحاكم عن زيد بن مرة عن الحسن عن معقل)

"Barangsiapa ikut campur tentang harga-harga masyarakat Islam untuk meninggikannya, maka menjadi ketentuan Allah untuk mendudukkan dia pada tulang dari api neraka pada hari kiamat kelak." Kemudian Ma'qil ditanya, "Apakah engkau mendengar hal ini dari

Nabi saw.?" Dia menjawab, "Bukan hanya sekali dua kali." **(HR Ahmad, Thabrani, dan Hakim)**[167]

Ketujuh: Pedagang muslim jangan sampai disibukkan oleh perdagangannya hingga lalai dari kewajiban agamanya, dari mengingat Allah, shalat, haji, berbuat baik kepada kedua orang tua, bersilaturahmi, lalai dari berbuat baik kepada orang lain, melalaikan hak-hak persaudaraan dalam Islam, dan hak-hak tetangga. Peringatan ini secara khusus ditujukan kepada para pedagang, karena biasanya pedagang mudah tenggelam dalam urusan materi. Hidupnya selalu dipenuhi dengan kegiatan hitung-menghitung, serta tidak ada yang dipikirkannya pada waktu pagi dan petang selain memikirkan kerja dan bagaimana cara meraih keuntungan. Sikap hidup seperti ini sangat membahayakan. Karena itu Nabi saw. bersabda:

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ .

(رواه الترمذي)

"Pedagang yang jujur kelak akan bersama-sama dengan para nabi, shiddiqin, dan syuhada." **(HR Tirmidzi)**[168]

Pedagang yang memenuhi amanat dan jujur dalam berjual beli serta memenuhi semua muamalahnya inilah yang kelak pada hari kiamat akan bersama-sama dengan para nabi, shiddiqin, dan syuhada. Bahkan hadits lain secara lebih jelas menyebutkan karakter mereka. Dari Mu'adz bin Jabal r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

اَلَّذِيْنَ إِذَا حَدَّثُوْا لَمْ يَكْذِبُوْا، وَإِذَا وَعَدُوْا لَمْ
يُخْلِفُوْا، وَإِذَا اؤْتُمِنُوْا لَمْ يَخُوْنُوْا، وَإِذَا بَاعُوْا
لَمْ يَمْدَحُوْا، وَإِذَا اشْتَرَوْا لَمْ يَذُمُّوْا، وَإِذَا كَانَ
لَهُمْ لَمْ يُعَسِّرُوْا، وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يُمَاطِلُوْا .

[167]Dari Zaid bin Murrah dari Al Hasm dari Ma'qil.

[168]Beliau menyebutnya sebagai hadits hasan.

"Apabila berbicara mereka tidak berdusta, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila diamanati tidak mengkhianatinya, apabila menjual barang tidak memuji-mujinya, apabila membeli barang tidak mencelanya, apabila punya hak tidak mempersulit, dan apabila punya tanggungan tidak menunda-nundanya." **(HR Al Ashbahani dan Baihaqi)**[169]

Inilah sifat-sifat pedagang yang berhak berteman dengan para nabi, shiddiqin, dan syuhada pada hari kiamat, sebagai sebaik-baik teman. Mereka mendapatkan kedudukan seperti itu karena mereka tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual belinya dari mengingat Allah. Allah memberi sifat kepada hamba-hamba-Nya yang beriman dengan firman-Nya:

"Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (Mereka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas." **(An Nur: 37-38)**

Maka pedagang yang tidak dilalaikan oleh perdagangannya dari kewajiban agamanya, mengeluarkan zakat hartanya, mengikuti aturan-aturan Allah, dan tidak rakus --hingga mendorongnya menimbun barang, menaikkan harga terhadap kaum muslimin, bersumpah palsu, berjual beli barang haram-- merekalah yang kelak pada hari kiamat akan bersama-sama dengan para shiddiqin dan syuhada.

Pada hakikatnya, setiap pedagang dapat berbuat demikian --meski sangat disayangkan jumlah mereka sedikit sekali-- merasa puas dengan yang halal, dan tidak melirik kepada sesuatu yang haram dan kekayaan yang melimpah ruah karena bersaing dengan yang lain.

Kita memohon kepada Allah 'Azza wa Jalla semoga Dia mencukupi kita dengan rezeki yang halal dan menjauhkan kita dari yang haram, dengan menaati-Nya dan tidak bermaksiat kepada-Nya, serta dengan karunia-Nya dan bukan dari selain-Nya.

---

[169] Al Mundziri menunjukkan kelemahannya.

4
BUNGA BANK

Pertanyaan:

Saya seorang pegawai golongan menengah, sebagian penghasilan saya tabungkan dan saya mendapatkan bunga. Apakah dibenarkan saya mengambil bunga itu? Karena saya tahu Syekh Syaltut memperbolehkan mengambil bunga ini.

Saya pernah bertanya kepada sebagian ulama, di antara mereka ada yang memperbolehkannya dan ada yang melarangnya. Perlu saya sampaikan pula bahwa saya biasanya mengeluarkan zakat uang saya, tetapi bunga bank yang saya peroleh melebihi zakat yang saya keluarkan.

Jika bunga uang itu tidak boleh saya ambil, maka apakah yang harus saya lakukan?

Jawaban:

Sesungguhnya bunga yang diambil oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan, karena riba adalah semua tambahan yang disyaratkan atas pokok harta. Artinya, apa yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa berpayah-payah sebagai tambahan atas pokok hartanya, maka yang demikian itu termasuk riba. Dalam hal ini Allah berfirman:

> *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."* **(Al Baqarah: 278-279)**

Yang dimaksud dengan tobat di sini ialah seseorang tetap pada pokok hartanya, dan berprinsip bahwa tambahan yang timbul darinya adalah riba. Bunga-bunga sebagai tambahan atas pokok harta yang diperoleh tanpa melalui persekutuan atas perkongsian, *mudharabah,* atau bentuk-bentuk persekutuan dagang lainnya, adalah riba yang diharamkan. Sedangkan guru saya Syekh Syaltut sepengetahuan saya tidak pernah memperbolehkan bunga riba, hanya beliau pernah mengatakan: "Bila keadaan darurat --baik darurat individu

maupun darurat *ijtima'iyah*-- maka bolehlah dipungut bunga itu." Dalam hal ini beliau memperluas makna darurat melebihi yang semestinya, dan perluasan beliau ini tidak saya setujui. Yang pernah beliau fatwakan juga ialah menabung di bank sebagai sesuatu yang lain dari bunga bank. Namun, saya tetap tidak setuju dengan pendapat ini.

Islam tidak memperbolehkan seseorang menaruh pokok hartanya dengan hanya mengambil keuntungan. Apabila dia melakukan perkongsian, dia wajib memperoleh keuntungan begitupun kerugiannya. Kalau keuntungannya sedikit, maka dia berbagi keuntungan sedikit, demikian juga jika memperoleh keuntungan yang banyak. Dan jika tidak mendapatkan keuntungan, dia juga harus menanggung kerugiannya. Inilah makna persekutuan yang sama-sama memikul tanggung jawab.

Perbandingan perolehan keuntungan yang tidak wajar antara pemilik modal dengan pengelola --misalnya pengelola memperoleh keuntungan sebesar 80%-90% sedangkan pemilik modal hanya lima atau enam persen-- atau terlepasnya tanggung jawab pemilik modal ketika pengelola mengalami kerugian, maka cara seperti ini menyimpang dari sistem ekonomi Islam meskipun Syeh Syaltut pernah memfatwakan kebolehannya. Semoga Allah memberi rahmat dan ampunan kepada beliau.

Maka pertanyaan apakah dibolehkan mengambil bunga bank, saya jawab tidak boleh. Tidak halal baginya dan tidak boleh ia mengambil bunga bank, serta tidaklah memadai jika ia menzakati harta yang ia simpan di bank.

Kemudian langkah apa yang harus kita lakukan jika menghadapi kasus demikian?

Jawaban saya: segala sesuatu yang haram tidak boleh dimiliki dan wajib disedekahkan sebagaimana dikatakan para ulama *muhaqqiq* (ahli tahqiq). Sedangkan sebagian ulama yang *wara'* (sangat berhati-hati) berpendapat bahwa uang itu tidak boleh diambil meskipun untuk disedekahkan, ia harus membiarkannya atau membuangnya ke laut. Dengan alasan, seseorang tidak boleh bersedekah dengan sesuatu yang jelek. Tetapi pendapat ini bertentangan dengan kaidah syar'iyyah yang melarang menyia-nyiakan harta dan tidak memanfaatkannya.

Harta itu bolehlah diambil dan disedekahkan kepada fakir miskin, atau disalurkan pada proyek-proyek kebaikan atau lainnya yang oleh si penabung dipandang bermanfaat bagi kepentingan Islam dan

kaum muslimin. Karena harta haram itu --sebagaimana saya katakan-- bukanlah milik seseorang, uang itu bukan milik bank atau milik penabung, tetapi milik kemaslahatan umum.

Demikianlah keadaan harta yang haram, tidak ada manfaatnya dizakati, karena zakat itu tidak dapat mensucikannya. Yang dapat mensucikan harta ialah mengeluarkan sebagian darinya untuk zakat. Karena itulah Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ . (رواه مسلم)

"Sesungguhnya Allah tidak menerima sedekah dari hasil korupsi." **(HR Muslim)**

Allah tidak menerima sedekah dari harta semacam ini, karena harta tersebut bukan milik orang yang memegangnya tetapi milik umum yang dikorupsi.

Oleh sebab itu, janganlah seseorang mengambil bunga bank untuk kepentingan dirinya, dan jangan pula membiarkannya menjadi milik bank sehingga dimanfaatkan karena hal ini akan memperkuat posisi bank dalam bermuamalat secara riba. Tetapi hendaklah ia mengambilnya dan menggunakannya pada jalan-jalan kebaikan.

Sebagian orang ada yang mengemukakan alasan bahwa sesungguhnya seseorang yang menyimpan uang di bank juga memiliki risiko kerugian jika bank itu mengalami kerugian dan pailit, misalnya karena sebab tertentu. Maka saya katakan bahwa kerugian seperti itu tidak membatalkan kaidah, walaupun si penabung mengalami kerugian akibat dari kepailitan atau kebangkrutan tersebut, karena hal ini menyimpang dari kaidah yang telah ditetapkan. Sebab tiap-tiap kaidah ada penyimpangannya, dan hukum-hukum dalam syariat Ilahi --demikian juga dalam undang-undang buatan manusia-- tidak boleh disandarkan kepada perkara-perkara yang ganjil dan jarang terjadi. Semua ulama telah sepakat bahwa sesuatu yang jarang terjadi tidak dapat dijadikan sebagai sandaran hukum, dan sesuatu yang lebih sering terjadi dihukumi sebagai hukum keseluruhan. Oleh karenanya, kejadian tertentu tidak dapat membatalkan kaidah *kulliyyah* (kaidah umum).

Menurut kaidah umum, orang yang menabung uang (di bank) dengan jalan riba hanya mendapatkan keuntungan tanpa memiliki risiko kerugian. Apabila sekali waktu ia mengalami kerugian, maka hal itu merupakan suatu keganjilan atau penyimpangan dari kondisi

normal, dan keganjilan tersebut tidak dapat dijadikan sandaran hukum.

Boleh jadi saudara penanya berkata, "Tetapi bank juga mengolah uang para nasabah, maka mengapa saya tidak boleh mengambil keuntungannya?"

Betul bahwa bank memperdagangkan uang tersebut, tetapi apakah sang nasabah ikut melakukan aktivitas dagang itu? Sudah tentu tidak. Kalau nasabah bersekutu atau berkongsi dengan pihak bank sejak semula, maka akadnya adalah akad berkongsi, dan sebagai konsekuensinya nasabah akan ikut menanggung apabila bank mengalami kerugian. Tetapi pada kenyataannya, pada saat bank mengalami kerugian atau bangkrut, maka para penabung menuntut dan meminta uang mereka, dan pihak bank pun tidak mengingkarinya. Bahkan kadang-kadang pihak bank mengembalikan uang simpanan tersebut dengan pembagian yang adil (seimbang) jika berjumlah banyak, atau diberikannya sekaligus jika berjumlah sedikit.

Bagaimanapun juga sang nasabah tidaklah menganggap dirinya bertanggung jawab atas kerugian itu dan tidak pula merasa bersekutu dalam kerugian bank tersebut, bahkan mereka menuntut uangnya secara utuh tanpa kurang sedikit pun.

5
HUKUM BEKERJA DI BANK

Pertanyaan:

Saya tamatan sebuah akademi perdagangan yang telah berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak mendapatkannya kecuali di salah satu bank. Padahal, saya tahu bahwa bank melakukan praktek riba. Saya juga tahu bahwa agama melaknat penulis riba. Bagaimanakah sikap saya terhadap tawaran pekerjaan ini?

Jawaban:

Sistem ekonomi dalam Islam ditegakkan pada asas memerangi riba dan menganggapnya sebagai dosa besar yang dapat menghapuskan berkah dari individu dan masyarakat, bahkan dapat mendatangkan bencana di dunia dan di akhirat.

Hal ini telah disinyalir di dalam Al Qur'an dan As Sunnah serta telah disepakati oleh umat. Cukuplah kiranya jika Anda membaca firman Allah Ta'ala berikut ini:

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa." **(Al Baqarah: 276)**

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu ...." **(Al Baqarah: 278-279)**

Mengenai hal ini Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ. (رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد)

"Apabila zina dan riba telah merajalela di suatu negeri, berarti mereka telah menyediakan diri mereka untuk disiksa oleh Allah." **(HR Hakim)**[170]

Dalam peraturan dan tuntunannya Islam menyuruh umatnya agar memerangi kemaksiatan. Apabila tidak sanggup, minimal ia harus menahan diri agar perkataan maupun perbuatannya tidak terlibat dalam kemaksiatan itu. Karena itu Islam mengharamkan semua bentuk kerja sama atas dosa dan permusuhan, dan menganggap setiap orang yang membantu kemaksiatan bersekutu dalam dosanya bersama pelakunya, baik pertolongan itu dalam bentuk moril ataupun materiil, perbuatan ataupun perkataan. Dalam sebuah hadits hasan, Rasulullah saw. bersabda mengenai kejahatan pembunuhan:

لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمُ اللهُ فِي النَّارِ. (رواه الترمذي وحسنه)

"Kalau penduduk langit dan penduduk bumi bersekutu dalam membunuh seorang mukmin, niscaya Allah akan membenamkan mereka dalam neraka." **(HR Tirmidzi)**

---

[170] Hakim mengatakan bahwa hadits ini sahih isnadnya.

Sedangkan tentang khamar beliau saw. bersabda:

لَعَنَ اللّٰهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ.

(رواه أبو داود وابن ماجه)

"Allah melaknat khamar, peminumnya, penuangnya, pemerahnya, yang meminta diperahkan, pembawanya, dan yang dibawakannya." **(HR Abu Daud dan Ibnu Majah)**

Demikian juga terhadap praktek suap-menyuap:

يَلْعَنُ الرَّسُولُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ - وَهُوَ السَّاعِي بَيْنَهُمَا. (رواه ابن حبان)

"Rasulullah saw. melaknat orang yang menyuap, yang menerima suap, dan yang menjadi perantaranya." **(HR Ibnu Hibban dan Hakim)**

Kemudian mengenai riba, Jabir bin Abdillah r.a. meriwayatkan:

لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ. (رواه مسلم)

"Rasulullah melaknat pemakan riba, yang memberi makan dengan hasil riba, dan dua orang yang menjadi saksinya." Dan beliau bersabda: "Mereka itu sama." **(HR Muslim)**

Ibnu Mas'ud meriwayatkan:

لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ.

(رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي)

"Rasulullah saw. melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan dari hasil riba, dua orang saksinya, dan penulisnya." **(HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi)**[171]

Sementara itu, dalam riwayat lain disebutkan:

آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَشَاهِدَاهُ - إِذَا عَلِمُوا ذٰلِكَ - مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

"Orang yang makan riba, orang yang memberi makan dengan riba, dan dua orang saksinya --jika mereka mengetahui hal itu-- maka mereka itu dilaknat lewat lisan Nabi Muhammad saw. hingga hari kiamat." **(HR Nasa'i)**

Hadits-hadits sahih yang *sharih* itulah yang menyiksa hati orang-orang Islam yang bekerja di bank-bank atau *syirkah* (persekutuan) yang aktivitasnya tidak lepas dari tulis-menulis dan bunga riba. Namun perlu diperhatikan bahwa masalah riba ini tidak hanya berkaitan dengan pegawai bank atau penulisnya pada berbagai *syirkah*, tetapi hal ini sudah menyusup ke dalam sistem ekonomi kita dan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, sehingga merupakan bencana umum sebagaimana yang diperingatkan Rasulullah saw.:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا آكِلُ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ .

(رواه أبو داود وابن ماجه)

"Sungguh akan datang pada manusia suatu masa yang pada waktu itu tidak tersisa seorang pun melainkan akan makan riba; barangsiapa yang tidak memakannya maka ia akan terkena debunya." **(HR Abu Daud dan Ibnu Majah)**

---

[171] Tirmidzi mensahihkannya. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dan Hakim, dan mereka mensahihkannya.

Kondisi seperti ini tidak dapat diubah dan diperbaiki hanya dengan melarang seseorang bekerja di bank atau perusahaan yang mempraktekkan riba. Tetapi kerusakan sistem ekonomi yang disebabkan ulah golongan kapitalis ini hanya dapat diubah oleh sikap seluruh bangsa dan masyarakat Islam. Perubahan itu tentu saja harus diusahakan secara bertahap dan perlahan-lahan sehingga tidak menimbulkan guncangan perekonomian yang dapat menimbulkan bencana pada negara dan bangsa. Islam sendiri tidak melarang umatnya untuk melakukan perubahan secara bertahap dalam memecahkan setiap permasalahan yang pelik. Cara ini pernah ditempuh Islam ketika mulai mengharamkan riba, khamar, dan lainnya. Dalam hal ini yang terpenting adalah tekad dan kemauan bersama, apabila tekad itu telah bulat maka jalan pun akan terbuka lebar.

Setiap muslim yang mempunyai kepedulian akan hal ini hendaklah bekerja dengan hatinya, lisannya, dan segenap kemampuannya melalui berbagai *wasilah* (sarana) yang tepat untuk mengembangkan sistem perekonomian kita sendiri, sehingga sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai contoh perbandingan, di dunia ini terdapat beberapa negara yang tidak memberlakukan sistem riba, yaitu mereka yang berpaham sosialis.

Di sisi lain, apabila kita melarang semua muslim bekerja di bank, maka dunia perbankan dan sejenisnya akan dikuasai oleh orang-orang nonmuslim seperti Yahudi dan sebagainya. Pada akhirnya, negara-negara Islam akan dikuasai mereka.

Terlepas dari semua itu, perlu juga diingat bahwa tidak semua pekerjaan yang berhubungan dengan dunia perbankan tergolong riba. Ada di antaranya yang halal dan baik, seperti kegiatan perpialangan, penitipan, dan sebagainya; bahkan sedikit pekerjaan di sana yang termasuk haram. Oleh karena itu, tidak mengapalah seorang muslim menerima pekerjaan tersebut --meskipun hatinya tidak rela-- dengan harapan tata perekonomian akan mengalami perubahan menuju kondisi yang diridhai agama dan hatinya. Hanya saja, dalam hal ini hendaklah ia melaksanakan tugasnya dengan baik, hendaklah menunaikan kewajiban terhadap dirinya dan Rabb-nya beserta umatnya sambil menantikan pahala atas kebaikan niatnya:

"Sesungguhnya setiap orang memperoleh apa yang ia niatkan." **(HR Bukhari)**

Sebelum saya tutup fatwa ini janganlah kita melupakan kebutuhan hidup yang oleh para fuqaha diistilahkan telah mencapai tingkatan darurat. Kondisi inilah yang mengharuskan saudara penanya untuk menerima pekerjaan tersebut sebagai sarana mencari penghidupan dan rezeki, sebagaimana firman Allah SWT:

> *"... Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(Al Baqarah: 173)**

6
ADAKAH RIBA PADA UANG KERTAS?

Pertanyaan:

Sering terjadi perdebatan tentang masalah bunga yang diperoleh orang yang berpiutang (yang memberi utang) dari orang yang berutang. Contoh kasus: seseorang memberi pinjaman uang sebanyak seribu dirham kepada orang lain, dan dalam jangka waktu tertentu orang yang berutang mengembalikan utang itu sebesar seribu seratus atau seribu dua ratus dirham, sedangkan muamalah ini dilakukan dengan uang kertas.

Sebagian orang berpendapat bahwa hal itu hukumnya halal dan tidak ada unsur riba di dalamnya, sebab menggunakan uang kertas, bukan dengan emas atau perak yang biasa digunakan sebagai alat pembayaran pada masa-masa dulu. Menurut mereka, hanya pada emas dan peraklah seseorang diharamkan mengambil bunga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Alasan mereka adalah bahwa uang kertas seperti sekarang ini tidak ada pada masa Rasulullah saw. sehingga tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan.

Sedangkan golongan kedua berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara emas, perak, atau uang kertas dalam bermuamalah. Uang kertas dalam hal ini menduduki posisi emas dan perak dalam muamalah, karena itu hukumnya haram bila dikelola secara riba.

Kedua pendapat tersebut kami kemukakan kepada Ustadz dengan harapan Ustadz berkenan memberikan fatwa kepada kami seputar permasalahan ini.

Jawaban:

Saya tegaskan kepada saudara bahwa saya menguatkan dan membenarkan pendapat kedua, saya tidak membenarkan pendapat selain itu. Pendapat yang saya kuatkan ini disandarkan pada alasan bahwa uang kertas menduduki posisi emas dan perak dalam fungsinya sebagai nilai tukar dan dalam bermuamalah, karenanya tidak ada perbedaan antara emas, perak, ataupun uang kertas. Sekarang manusia tidak lagi menggunakan mata uang emas dalam bermuamalah, sedangkan mata uang perak hanya mereka pergunakan untuk perkara-perkara yang sepele, dan uang kertas inilah yang sekarang digunakan secara merata di seluruh dunia. Dengan demikian, bagaimana mungkin kita hendak meniadakan hukum riba hanya karena tidak lagi menggunakan emas dan perak sebagai alat pembayaran?

Pada masa sekarang orang yang mempunyai uang kertas dalam jumlah banyak dipandang sebagai orang kaya, dan ia berkewajiban mengeluarkan zakat sebagaimana orang-orang kaya lainnya. Tidak seorang pun yang membenarkan bahwa ia tidak wajib membayar zakat hanya dengan alasan tidak memiliki emas dan perak. Kalau ada orang yang berpendapat seperti ini, berarti ia melawan arus dan menyalahi opini orang banyak.

Sama dengan fungsi emas dan perak waktu dulu, kini uang kertas biasa digunakan seseorang untuk membayar mahar, sehingga dapat menghalalkan *faraj* seorang wanita yang menjadi istrinya. Karena dalam hal ini uang kertas termasuk harta yang dimiliki seseorang. Uang kertas juga digunakan sebagai alat berjual beli, membayar sewa suatu barang, untuk membayar *diat* (denda) bagi orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dan seterusnya. Semua bentuk muamalah pada masa sekarang menggunakan uang kertas sehingga ia menempati kedudukan emas dan perak secara penuh, dan hal ini tidak ada yang meragukannya. Jika tidak demikian, tentulah tidak ada orang yang mau menerima uang kertas sebagai pembayaran diat bagi si terbunuh, tidak ada orang yang mau menerimanya sebagai mahar pernikahan, atau pedagang tidak mau menerimanya sebagai ganti barang yang ia jual, dan sebagainya.

Uang kertas dipandang oleh manusia pada masa sekarang sebagai alat tukar yang digunakan dalam bermuamalah, dengan berpedoman pada fungsi emas dan perak.

Saya tidak melihat adanya alasan untuk meragukan hal ini. Maka barangsiapa mengambil bunga atas uang kertas atau memberi bunga, maka ia telah memasuki wilayah hukum riba yang diharam-

kan dan diancam akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang bersekutu dalam akad riba ini, dia terkutuk menurut lisan (sabda) Nabi Muhammad saw. yang telah melaknat pemakan hasil riba, yang menulisnya, dan yang menjadi saksinya.

7
UJIAN SEORANG MUSLIM DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT YANG TIDAK MEMBERLAKUKAN HUKUM ISLAM

Pertanyaan:

Ustadz yang terhormat, surat ini merupakan surat yang ketiga kalinya yang saya kirimkan kepada Ustadz. Isi dua surat terdahulu saya ringkaskan pula dalam kesempatan ini.

Saya menulis surat ini mengingat karunia yang diberikan Allah kepada Ustadz, berupa keluasan pandangan, kedalaman ilmu, pandangan yang jitu terhadap masalah-masalah agama dan keduniaan, serta pengarahan-pengarahan Ustadz yang sangat berharga. Saya berharap Ustadz mempercayai apa yang saya ungkapkan ini, karena tidak ada yang mendorong saya untuk menyampaikan hal ini selain kejujuran. Saya mohon agar Ustadz tidak menjawabnya melalui radio atau televisi karena pertanyaan saya bersifat sangat pribadi.

Wahai Shahibul Fadhilah, pada masa sekarang ini telah terjadi berbagai urusan dan muamalah yang belum pernah ada pada masa sahabat, tabi'in, dan para imam. Meskipun begitu, saya yakin bahwa Islam tetap dapat memberikan jalan pemecahannya. Hanya saja, di manakah para mujtahid kita? Kalaupun mereka ada, siapakah yang dapat mengumpulkan mereka untuk memecahkan setiap persoalan yang rumit?

Selain itu, di manakah ulama-ulama yang menggumuli kehidupan materiil, seperti perdagangan dan permasalahannya, perubahan tatanan dan beban-bebannya, serta bentuk-bentuk muamalah baru yang beraneka macam, sehingga mereka mengetahui kerasnya kehidupan dan merasakan beban-bebannya? Sebab, kebanyakan para ulama hanya mengetahui apa yang telah tertulis pada kitab-kitab fikih klasik mengenai muamalah, jinayah, dan sebagainya, yang merupakan yurisprudensi dari penggunaan kasus-kasus yang

mereka tangani atau yang serupa dengan itu. Karenanya mereka tidak mengetahui kesulitan yang melatarbelakangi penulisan kitab-kitab tersebut, padahal pemecahannya senantiasa ada dalam Al Kitab dan As Sunnah, baik yang berupa nash-nash khusus maupun umum, kalau saja ada kemauan untuk mendalami permasalahan dan berijtihad.

Mereka dapat diumpamakan seperti dokter yang membuat resep obat hanya berdasarkan buku yang pernah dibacanya tanpa melihat kondisi pasien dan penyakit. Maka, di manakah orang-orang seperti Sayidina Umar bin Khattab r.a. yang berani melarang memotong tangan pencuri; tidak memberi bagian zakat kepada golongan muallaf, dan melarang menjatuhkan hukuman kepada peminum khamar dan sebagainya karena kondisi tertentu, meskipun ada ayat-ayat yang secara eksplisit mengemukakan hal itu? Itulah ilmu yang sahih dan ijtihad yang hidup, yang karenanya Islam berhak disebut sebagai "agama yang lapang".

Dua orang syekh Arab dari golongan muta'akhirin yang mendalam ilmunya --tidak perlu saya sebutkan nama mereka-- pernah berkunjung ke negara lain, dan di sana saya bertemu mereka. Pada kesempatan itu saya mengajukan beberapa persoalan yang selama ini mengganjal dalam hati, antara lain mengenai uang jaminan (asuransi) atas barang-barang muatan dan lainnya.

Selain itu saya juga mengajukan pertanyaan mengenai pinjaman uang di bank untuk mengembangkan usaha. Sebab kitab-kitab fiqih yang ada belum memuat kajian tentang persoalan-persoalan seperti ini, apalagi masalah karyawan dan dunia perbankan yang tidak mau memberlakukan aturan selain peraturan mereka.

Lalu salah seorang dari mereka --mudah-mudahan Allah melindunginya-- tidak dapat memberikan fatwa mengenai masalah-masalah seperti itu dengan alasan perlu adanya ijtihad dan kesepakatan. Maka saya katakan bahwa saya tidak meminta fatwa, tetapi hanya ingin mengetahui pendapat pribadinya mengenai masalah yang baru ini. Pada akhirnya beliau berpendapat bahwa hal itu tidak apa-apa.

Sedangkan syekh yang kedua tanpa ragu-ragu mengatakan "tidak apa-apa" dengan syarat bahwa yang dititipi itu adalah *syirkah* yang tidak menjamin keselamatan. Beliau menyandarkan pendapatnya tentang asuransi ini pada fatwa almarhum Syekh Bakhit.

Kini saya menghadapi persoalan yang ketiga. Dalam hal ini saya tidak meminta fatwa kepada Ustadz, tetapi hanya meminta Ustadz berkenan mengemukakan pendapat karena bagi saya hal ini merupa-

kan masalah yang sulit dan penting.

"Masalahnya sebagai berikut: saya adalah seorang pedagang di negara asing yang tidak mencantumkan agama resmi dalam undang-undang dasarnya. Pemerintahan yang berkuasa di negara tersebut terdiri dari kaum muslimin dan nonmuslimin, namun mereka seluruhnya mengikuti undang-undang Barat. Penduduknya pun terdiri dari kaum muslim dan nonmuslim. Pihak pemerintah menetapkan bahwa bea cukai, pajak, dan sebagainya yang diterapkan adalah demi kepentingan rakyat, baik yang muslim maupun nonmuslim. Tetapi sayang, pajak yang mereka tetapkan sangat tinggi dan memberatkan, tidak rasional dan tidak dapat diterima oleh jiwa dan perasaan yang sehat. Kalaulah pajak itu rasional, maka urusannya akan mudah dan tidak mungkin timbul persoalan.

Sebagai ilustrasi saya kemukakan contoh pajak penghasilan tahunan —di samping masih ada berpuluh-puluh jenis pajak yang lain— agar menjadi bahan pertimbangan Ustadz:

1. Jika pendapatan setahun sebesar 40.000, maka pajaknya sebesar 12.000.
2. Jika pendapatan setahun sebesar 100.000, maka pajaknya sebesar 75.000.
3. Jika pendapatan setahun lebih dari 100.000, maka pajaknya mencapai 89%.
4. Apabila kita himpun pajak yang dikeluarkan seseorang setiap tahun, kadang-kadang dapat mencapai 108% dari pendapatan. Artinya, dia harus mengeluarkan belanja untuk rumah tangganya ditambah dengan 8% dari pokok hartanya (karena belanja rumah tangga dan pribadi tidak melebihi pendapatan sebelum diperhitungkan pajaknya). Saya sendiri pada tahun lalu mengeluarkan pajak penghasilan sebesar 70.000.

Pertanyaannya, dapatkah harta yang saya keluarkan itu saya niatkan hanya untuk penduduk yang muslim, dengan demikian kewajiban zakat saya telah gugur. Sebab kalau saya mengeluarkan zakat lagi di samping apa yang telah saya bayarkan kepada pemerintah, niscaya beban saya sangat berat.

Sebelum Ustadz mengemukakan pendapat, mungkin Ustadz akan mengemukakan beberapa hal kepada saya seperti berikut:

1. Mungkin Ustadz akan mengatakan, "Anda tidak mengeluarkan uang tersebut menurut kemauanmu, melainkan karena terpaksa."

Maka saya jawab, "Benar, seandainya saya mengeluarkan pajak tersebut berdasarkan kemauan saya, sudah tentu tidak akan muncul problem ini dan tidak perlu dibicarakan. Selain itu, dapat saya niatkan untuk kaum muslimin dengan rasa patuh, bukan karena terpaksa, atau saya niatkan melaksanakan kewajiban yang harus saya keluarkan untuk mereka."

Selanjutnya saya ringkaskan beberapa perhatian dan jawaban karena dalam surat saya terdahulu terkesan amat panjang:

2. Mungkin Ustadz bertanya: "Mengapa tidak Anda tinggalkan saja negeri itu?" Jawaban saya: "Sistem pemerintahan negeri itu adalah sosialis yang tidak memperbolehkan saya membawa uang keluar dari negeri itu."
3. Mungkin Ustadz juga berkata: "Keluarlah Anda sendiri dan tinggalkanlah uangmu, serta mulailah dengan pekerjaan baru di negeri Arab yang bukan sosialis." Maka saya menjawab: "Sekarang saya telah berusia 65 tahun, dan alhamdulillah kehidupan saya terpelihara dengan baik. Berkenaan dengan usia saya, maka saya katakan tidak mungkin dapat melaksanakan hal itu karena kondisi saya tidak lagi seperti pada usia muda. Saya juga mempunyai tanggungan keluarga, dan saya mempunyai status sosial yang tidak mudah saya hadapi dengan meninggalkan kehidupan duniawi.
4. Mungkin Ustadz bertanya, "Apakah Anda menderita penyakit?" Jawaban saya: "Secara fisik, tidak. Tetapi akal dan daya pikir saya sudah menurun. Hingga batas tertentu kekuatan saya melemah dan konsentrasi saya menurun."
5. Mungkin Ustadz bertanya: "Mengapa Anda tidak memeriksakan diri kepada dokter jiwa?" Jawabannya: "Sudah banyak pintu psikiater saya ketuk, namun saya menjadi takut karena orang-orang yang mereka sebut psikiater justru orang-orang yang lebih memerlukan pengobatan. Jadi, tidak ada seorang pun dokter jiwa yang secara mutlak mampu mengatasi persoalan psikologis. Akhirnya saya berkesimpulan bahwa dokter jiwa yang saya perlukan haruslah seorang ilmuwan yang ahli agama dan peradaban, yang luas pandangannya, yang sudah sering melakukan percobaan, serta yang selalu memperhatikan situasi dan kondisi. Saya memohon kepada Allah semoga dengan surat ini saya dapat menemukan sesuatu yang hilang yang selama ini saya cari."

Saya berharap Ustadz mau mempelajari kondisi saya dengan cermat, dan berkenan memberikan pandangan-pandangan yang dapat melegakan hati, insya Allah.

Jawaban:

Saudara yang terhormat, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan dan taufiq-Nya.

Saya memulai surat saya ini dengan mengucapkan terima kasih kepada Anda atas pemberian predikat yang baik kepada saya sebagaimana Anda tuangkan dalam surat-surat Anda terdahulu. Saya memohon kepada Allah semoga Dia menjadikan saya layak menyandang predikat tersebut, dan semoga Dia mewujudkan prasangka baik Anda terhadap diri saya serta mengampuni saya terhadap apa yang Anda tidak ketahui tentang diri saya.

Selanjutnya saya meminta maaf atas keterlambatan saya membalas surat Anda. Padahal, surat-surat Anda sangat menggembirakan hati karena isinya memuat beberapa arti yang menunjukkan pemahaman, pengertian, dan kepedulian Anda terhadap kehidupan dan masyarakat. Sebenarnya penundaan jawaban surat itu bermaksud baik, bukan sengaja mengabaikannya. Saya menunggu kesempatan yang luas hingga dapat menulis surat jawaban kepada Anda secara rinci, karena menurut saya tampaknya Anda sangat serius untuk mengetahui hukum Islam, terutama tentang berbagai persoalan penting yang merupakan bagian dari pola kehidupan kita sekarang.

Cukup lama saya menantikan kesempatan tersebut, namun belum juga sempat merealisasikan keinginan itu sehingga datang surat Anda yang terakhir. Akhirnya saya paksakan juga menulis surat balasan untuk Anda meskipun sekadarnya mengingat sedikitnya kesempatan yang saya miliki. Permasalahan yang dihadapi orang-orang seperti kita sekarang ialah lebih banyak tugas dan kewajiban yang harus diselesaikan daripada waktu yang tersedia, kesempatan demikian cepat berlalu mengikuti arus waktu, masyarakat menuntut lebih banyak perhatian kita, usia terbatas, dan tenaga semakin melemah. Maka patutlah kita simak dan renungkan ucapan ahli hikmat: "Janganlah Anda meminta kepada Allah agar Dia meringankan beban Anda, tetapi mintalah kepada-Nya agar Dia menguatkan punggung Anda."

Sesungguhnya beberapa persoalan yang Anda tanyakan itu bersumber dari satu hal dan dapat dianggap sebagai satu masalah, yaitu problem seorang muslim yang hidup di bawah naungan perundang-

undangan dan tata kehidupan yang tidak islami.

Persoalan-persoalan yang Anda tanyakan, baik mengenai jaminan atau asuransi, pinjaman uang di bank untuk mengembangkan usaha, pungutan bea dan cukai serta berbagai macam pajak di beberapa negara --di samping adanya kewajiban bagi seorang muslim untuk mengeluarkan zakat hartanya-- sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya *nizham* yang menjadi *way of life* mereka dan seluruh masyarakat sesuai dengan syariat Allah. Sayangnya kita telah mengambil tata peradaban Barat khususnya dalam masalah perekonomian. Sistem yang mereka gunakan adalah sistem kapitalisme yang berasaskan pada falsafah kebendaan, bukan falsafah dan pandangan hidup kita. Sehingga kita dapati bahwa praktek riba sudah meracuni setiap aktivitas kehidupan masyarakat kita, sistem ini mengalir bagaikan mengalirnya darah dalam urat-urat nadi sehingga manusia hampir-hampir tidak dapat hidup tanpanya. Selain itu, muamalah yang penuh dengan *ghurur* dan tipu daya telah merambat di dalam semua sistem perundang-undangan mereka, dalam hal ini masyarakat sulit menghindarinya. Karena itu merupakan tindakan aniaya jika kita mencoba menutupi beberapa bagian perundang-undangan tersebut dengan anasir keislaman, sebab bagian-bagian ini hanya akan menjadi "sepotong kecemburuan" yang tidak memiliki pengaruh apa pun.

Kekeliruan dan kesalahan kita yang paling mendasar ialah kita meminta fatwa kepada Islam dalam rangka memecahkan persoalan yang tidak ditimbulkan Islam. Dengan kata lain, kita menginginkan Islam mengobati penyakit yang kita ambil dari tempat lain, sementara kita sendiri tidak mau mengikuti *uslub* Islam dalam memelihara diri dari penyakit-penyakit tersebut.

Kita telah mengimpor undang-undang perbankan kapitalisme Barat --yang menganut sistem riba Yahudi-- dengan segala permasalahannya. Kita mengikuti setiap aturan main mereka dan melakukan kegiatan muamalah menurut asas mereka, kemudian kita berkata kepada Islam "pecahkanlah permasalahan yang kami hadapi berkenaan dengan bank riba".

Maka jawaban Islam yang benar: "Tinggalkanlah bank-bank itu dan dirikanlah bank-bank yang berprinsipkan Islam (bank Islam) yang tidak bertumpu pada riba, dan segeralah bermuamalah menurut syariat Allah jika kalian orang-orang yang beriman."

Mewujudkan hal ini tidaklah mustahil dan tidak sulit jika benar-benar disertai niat dan tekad yang kuat, seperti kata pepatah "jika tekad itu benar, maka terkuaklah jalannya".

Sebenarnya banyak saudara-saudara kita yang ahli tentang keuangan dan perekonomian menulis pembahasan-pembahasan yang baik seputar pendirian bank Islam. Mereka sekaligus membuat aturan-aturan penerapannya, dan untuk merealisasikannya hanya tinggal membutuhkan dana dan kemauan yang sungguh-sungguh.

Mungkin Anda akan bertanya: berdosakah seseorang jika seluruh masyarakat --termasuk undang-undang dan pemerintahnya-- telah menyimpang dari garis Islam? Apa yang harus diperbuat seorang manusia yang tidak mampu "memotong urat dan mengalirkan darah"?

Masyarakat adalah kumpulan individu, maka jika mereka diam dan ridha terhadap suatu persoalan berarti masing-masing individu telah ikut andil, apalagi jika mereka aktif dalam berbagai kegiatan yang mendukung yayasan-yayasan non-Islam yang nota bene menciptakan kondisi yang bertentangan dengan Islam.

Oleh sebab itu, hendaklah seorang muslim merasa tidak rela untuk mengikuti tata aturan seperti itu serta tidak rela terhadap perundang-undangan dan peraturan yang menyimpang yang ada di sekitarnya. Di samping itu, hendaklah ia terus-menerus menghidupkan dan mengobarkan semangat dalam hatinya agar dapat bersama-sama dengan mukmin yang lain --yang menaruh perhatian terhadap kehidupan dan terhadap penyimpangan masyarakatnya-- untuk melakukan perubahan.

Sesungguhnya perasaan permusuhan ini merupakan awal perubahan itu sendiri, dan tanpa adanya permusuhan batin yang berupa kemarahan dan kebencian, tidak mungkin lahir cita-cita untuk meluruskan peraturan yang bengkok dan membetulkan tatanan yang menyimpang.

Maka jika seorang muslim hidup di bawah naungan perundang-undangan seperti itu haruslah ia selalu merasa berdosa, tidak leluasa, dan jenuh. Bahkan perasaan seperti ini merupakan bukti masih adanya sisa-sisa keimanan, artinya ia tetap dapat melihat yang baik itu sebagai suatu kebaikan dan menilai sesuatu yang munkar sebagai kemunkaran. Bahaya besar yang menimpa umat Islam --karena lama melihat kemunkaran dan selalu dikelilingi olehnya-- ialah hilangnya perasaan seperti itu serta hilangnya daya pembeda antara yang haq dan yang batil, sehingga persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan ini bercampur aduk.

Kadang-kadang mereka terpuruk jauh dalam kesesatan hingga sampai pada tahap yang paling buruk, yaitu menyuruh berbuat munkar dan mencegah berbuat baik. Bahkan terkadang bersikap seperti

Bani Israil: membunuh orang-orang yang menyuruh berbuat adil.

Saya dan setiap muslim yang mempunyai *ghirah*, memahami hakikat Islam dan perundang-undangan di sekelilingnya, serta mereka yang menangkap sesuatu persoalan bukan semata-mata dari zhahirnya, merasa bahwa orang muslim menderita karena peraturan dan perundang-undangan yang demikian itu, apalagi jika ia ingin hidup sebagai muslim yang sebenarnya, tanpa menodai Islam.

Namun di samping itu saya juga merasakan adanya bahaya terhadap agama seseorang bahkan masyarakat secara keseluruhan, yaitu dengan munculnya "fatwa-fatwa serampangan" yang mencoba mencari pemecahan fiqhiyah dengan mencocok-cocokkan syariat dan realita yang menekan kita dengan tekanan yang berat. Mereka lupa bahwa risalah Dinul Islam ini bertujuan mengangkat realitas hidup manusia menjadi kehidupan yang ideal dan terhormat, tidak hendak menurunkan martabatnya dengan membenarkan semua realita kehidupan yang ada. Kekalahan mental dan pemikiran serta perasaan minder kita terhadap peradaban Barat itulah yang menyebabkan kita berada dalam posisi yang lemah, yang hanya mampu menyesuaikan agama dengan kehidupan, bukan menyesuaikan kehidupan dengan agama.

Kita hanya bertindak sebagai penerima tata kehidupan yang tidak kita ciptakan dengan akal dan tangan kita sendiri secara merdeka. Dengan demikian, tata kehidupan yang mereka ciptakan hanyalah yang sesuai dengan selera mereka. Dalam hal ini tentu saja terdapat perbedaan yang mencolok antara kesempatan berbuat bagi "produsen" dan kesempatan bagi "konsumen".

Kita diperbolehkan mengimpor barang-barang (material) dagangan, tetapi jangan mengimpor dan menerima pemikiran serta paham-paham pemikiran bahkan perundang-undangan yang bersumber dari mereka. Jika hal itu terjadi disebabkan kelalaian dan lepasnya kepribadian Islam, maka janganlah kemudian aktivitas berpikir kita mencari-cari fatwa untuk melegitimasi peraturan dan perundang-undangan asing yang destruktif.

Sesungguhnya lambang kemuliaan dan kemerdekaan yang utama dan pertama ialah kebebasan kita dari keterikatan oleh perasaan minder terhadap Barat dan falsafahnya, serta bebas dari peradaban dan tata aturan mereka. Maka hendaklah kita mampu mengatakan secara tegas terhadap segala sesuatu yang tidak sesuai dengan agama kita.

Tidaklah kita menghormati agama jika kita menjadikan peranan-

nya sekadar untuk mengesahkan semua realita kehidupan dan membenarkan apa saja yang dilakukan pihak penguasa, baik mereka yang berhaluan kanan maupun kiri, kapitalis maupun sosialis. Sikap kita yang menjadikan agama hanya semata-mata sebagai "petugas upacara" yang menyambut dan membenarkan setiap peraturan baru juga bukanlah sikap yang dibenarkan. Sehingga ketika kapitalisme sedang berkuasa, kita memperalat Dinul Islam untuk menghalalkan riba, menimbun harta, dan menindas masyarakat; dan ketika sosialisme sedang dominan, kita mengesahkan milik pribadi sebagai milik umum lalu menyita kekayaan masyarakat kecil.

Jika demikian, masalah ini bukan hanya masalah Anda sendiri, tetapi merupakan permasalahan umat Islam pada zaman sekarang ini. Apakah Anda ingin hidup dengan Islam dan menghidupkan peraturan serta peradabannya, ataukah Anda ingin hidup dengan merendahkan diri terhadap peradaban Barat dengan paham kapitalisme dan sosialismenya.

Dengan ungkapan lain, apakah Anda ingin menghidupkan risalah Islam dalam posisinya yang asli --sebagai penuntun dan pengatur tata kehidupan ini-- ataukah Anda ingin hidup sebagai muslim tanpa memiliki kepribadian.

Pada dasarnya, perkara ini lebih besar daripada apa yang Anda gambarkan dan digambarkan oleh orang-orang yang tergesa-gesa serta sibuk dengan fiqih dan fatwa. Percayalah, seandainya Umar --yang Anda sebut-sebut dalam surat Anda-- masih hidup sekarang niscaya dia akan menolak seluruh peraturan ini dan menggantinya dengan Islam, dan dia tidak akan mencari-cari jalan untuk membenarkannya.

Meskipun demikian, masalah-masalah yang Anda tanyakan itu tidaklah sama kedudukannya, artinya masalah tersebut tidak dapat begitu saja kita terima atau tolak. Barangkali yang lebih mendekati untuk diterima ialah jaminan terhadap pengiriman barang-barang yang mungkin dapat dibenarkan dari sudut syariat asalkan tidak berkaitan dengan riba sebagaimana yang terjadi pada asuransi-asuransi masa sekarang.

Untuk ini dapat saja Anda memutuskan hukum berdasarkan kondisi barang yang dititipkan beserta kebutuhan (hajat) Anda, berbeda dengan asuransi jiwa yang jauh dari aturan muamalah islamiyah, karena tidak dapat disandarkan pada alasan darurat.

Adapun meminjam di bank dengan berbunga terhukum haram secara *qath'i* karena praktek ini termasuk riba, yang dilaknat Nabi

Muhammad saw. baik mereka yang memakannya, yang memberikan makan dengannya, yang menulisnya, dan yang menjadi saksinya. Perkara haram secara *qath'i* semacam ini tidak bisa dihalalkan kecuali karena keadaan darurat, seperti membutuhkan makan untuk anak-anaknya, atau membutuhkan pakaian untuk mereka yang sifatnya mendesak, untuk berobat bagi orang sakit yang dikhawatirkan penyakitnya akan bertambah parah jika tidak diobati, dan sebagainya.

Adapun mengembangkan perdagangan dalam hal ini bukanlah tergolong darurat, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalalkan perkara haram yang nyata-nyata diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka dalam menghadapi persoalan seperti ini hendaklah orang muslim bersikap *qana'ah*, merasa puas menerima yang sedikit asalkan halal dan berkah, daripada banyak tetapi pada akhirnya menutup berkah Allah. Dengan demikian, menurut pandangan Islam, riba memiliki nilai kecil (tidak mengandung berkah) meskipun dalam jumlah yang banyak.

Adapun pajak-pajak yang Anda bayarkan kepada pemerintah sekuler --sebagaimana Anda sebutkan itu-- diniatkan sebagai pengganti zakat, sama sekali tidak dibenarkan. Meskipun Anda beralasan bahwa pajak yang Anda keluarkan itu diniatkan untuk penduduk negara tersebut yang beragama Islam. Karena sesungguhnya harta yang dikeluarkan seorang muslim itu dapat dianggap sebagai zakat apabila memenuhi tiga syarat (yang harus ada ketiga-tiganya sekaligus), yaitu:

1. Dipungut atas nama zakat secara resmi, yakni memenuhi syaratnya, jenisnya, dan ukurannya menurut syara'. Karena hal ini merupakan salah satu syiar Islam yang agung, sedangkan syiar itu tidak boleh tidak harus tetap pada bentuknya.
2. Harus didistribusikan sebagaimana pendistribusian zakat yang disyariatkan, seperti yang diperintahkan Allah di dalam Kitab-Nya. Ketentuan ini merupakan rentetan poin yang pertama.
3. Harus dibayar dengan niat zakat, karena ia merupakan ibadah, dan ibadah itu tidak sah melainkan dengan niat.

Seandainya kasus Anda kita terima karena terpenuhinya syarat yang ketiga, maka di manakah kedua syarat sebelumnya?

Di dalam kitab saya, *Fiqh Az Zakah*, telah saya tegaskan bahwa pajak-pajak di negeri Islam tidak boleh dianggap sebagai zakat. Apalagi di dalam negara-negara *watsaniyah* (yang berpaham keberhalaan) dan sekuler, yang barangkali kaum muslimin tidak dapat turut cam-

pur dalam urusan pemerintahannya melainkan sekadar menggenapkan jika memang ada.

Pendapat yang saya pilih ini adalah pendapat yang difatwakan oleh Al 'Allamah Sayid Rasyid Ridha dan Rektor Al Azhar terdahulu, Syekh Mahmud Syaltut (semoga Allah merahmati mereka). Di samping itu, terakhir saya baca bahwa muktamar Majma'ul Buhuts al Islamiyyah yang diselenggarakan di Mesir pada bulan Mei 1965 menetapkan keputusan sebagai berikut: "Bahwa pajak-pajak yang diwajibkan untuk kepentingan negara tidak dapat menggantikan kedudukan zakat yang difardhukan."

Oleh karena itu, hendaklah Anda menguatkan kemauan dan tekad Anda untuk mengeluarkan zakat harta demi menyucikan jiwa dan harta Anda, juga sebagai tanda syukur kepada nikmat Allah yang diberikan kepada Anda. Saya kira pajak-pajak tersebut tidak dapat menyucikan jiwa dan harta Anda, dan tidak cukup pula untuk mensyukuri nikmat. Saya berharap Anda pun mempunyai perasaan dan anggapan demikian.

Memang benar bahwa orang yang beragama itu menanggung beban kehartabendaan yang tidak ditanggung oleh orang lain. Hal ini juga merupakan konsekuensi beriman dan berislam ketika kedudukan agama telah lemah dan keyakinan telah menipis. Karena itu Rasulullah saw. bersabda:

اَلْقَابِضُ عَلَى دِيْنِهِ فِيْ هٰذَا الزَّمَانِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ

(رواه الترمذى)

"Orang yang berpegang teguh kepada agamanya pada zaman itu bagaikan orang yang memegang bara api." **(HR Tirmidzi)**

Orang yang masih tetap berpegang pada ajaran agamanya ketika zaman dipenuhi fitnah akan mendapatkan pahala seperti pahala lima puluh orang dari sebagian sahabat Rasulullah saw..

Saya percaya bahwa lembaran-lembaran ini belum cukup untuk menjelaskan apa yang Anda tanyakan dan belum cukup untuk mengungkapkan akar-akar hakikatnya. Saya tetap berkeinginan untuk menulis lebih lengkap lagi untuk Anda, tetapi Allah-lah yang menakdirkan saya untuk dapat menulis apa yang hendak saya tulis. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi pelajaran.

Adapun mengenai beban fisik, guncangan perasaan, dan melemahnya syaraf Anda sebagaimana yang Anda keluhkan, maka saya

menasihatkan agar Anda rajin membaca Al Qur'an dengan *tadabbur* (merenungkan makna dan kandungannya) dan merendahkan diri kepada Allah serta bersikap khusyu. Selain itu, hendaklah Anda sedapat mungkin berkumpul bersama orang-orang yang saleh, dan membaca kisah hidup mereka, karena dengan demikian hati Anda akan terobati.

Saya merasa kagum terhadap perkataan Anda yang dalam dan jeli mengenai pengobatan jiwa beserta ahlinya. Saya memohon kepada Allah semoga Dia melapangkan dada Anda dan memudahkan urusan Anda, meneguhkan kedua kaki Anda di atas kebenaran. Semoga Allah juga menjadikan cahaya untuk Anda hingga dapat Anda gunakan untuk berjalan di dalam kegelapan dan memberikan *furqan* (pembeda antara yang haq dan yang batil) yang dapat Anda gunakan dalam menghadapi berbagai syubhat. Mudah-mudahan Allah mencukupi Anda dengan yang halal tanpa memerlukan yang haram, dengan menaati-Nya dan tidak bermaksiat kepada-Nya, dengan karunia-Nya dan bukan dari selain Dia. Dan semoga Allah SWT menjadikan untuk kami seperti apa yang kami doakan untuk Anda.

8
MENYUAP UNTUK MEMBEBASKAN SESEORANG YANG MELAKUKAN KESALAHAN

Pertanyaan:

Bagaimanakah pandangan syara' mengenai seseorang yang menyelundupkan ganja ke suatu negara? Pertanyaan ini saya ajukan sehubungan dengan kasus yang akan saya tuturkan: seorang paman mendatangi orang-orang untuk mencari pinjaman berbunga guna membebaskan penyelundup (keponakannya) --yang telah dijatuhi hukuman-- dengan jalan menyuap, padahal si paman sendiri merasa tidak rela terhadap perbuatan anak saudaranya itu. Hanya saja, yang mendorong si paman untuk membebaskan keponakannya ialah karena lamanya masa hukuman penjara yang ditentukan (lima belas tahun), sedangkan si terpidana mempunyai keluarga yang harus ditanggungnya.

Jawaban:

"Orang yang melakukan dosa dan tindak pidana penyelundupan ganja berhak mendapatkan hukuman sebagaimana yang ditetapkan pemerintah yang bersangkutan, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak manusia melebihi ganja ini. Jenis narkotika ini bagaikan khamar atau sejenisnya. Oleh sebab itu, Ibnu Taimiyah dan lainnya berpendapat bahwa orang yang mengisap ganja harus dijatuhi hukuman *had* (pidana) seperti pidana khamar, dan orang yang menghalalkannya adalah kafir.

Bahkan mungkin mudharat yang ditimbulkan ganja ini melebihi khamar, karena jenis narkotika ini dapat menjadikan manusia yang mengisapnya hidup dengan pikiran yang tidak normal, berkubang dalam lembah mimpi yang memandang dekat terhadap sesuatu yang jauh dan memandang jauh terhadap sesuatu yang dekat, serta selalu mengkhayalkan sesuatu yang tidak terjadi.

Pernah ada orang mabuk berkata: "Kepala tanpa aturan layak ditebas dengan pedang." Orang-orang seperti ini tidak ada gunanya sama sekali, tidak berguna untuk berperang melawan Israel, tidak dapat membangkitkan semangat umat dan mengibarkan panji-panji-Nya, dan tidak dapat mewujudkan kehidupan yang baik.

Maka orang yang membantu merusak bangsa dan merusak manusia dengan memperdagangkan ganja atau narkotika atau menyelundupkannya berhak mendapatkan hukuman yang berat. Apabila negara menetapkan hukuman misalnya lima belas tahun penjara bagi penyelundup ganja, maka vonis ini wajib diterima karena ia memang patut untuk menerima hukuman tersebut. Seseorang yang berusaha membebaskan orang seperti ini dari hukuman yang berhak diterimanya termasuk usaha dalam kebatilan dan merupakan dosa yang terang.

Bila usaha pembebasan tersebut dilakukan dengan jalan menyuap, maka dosanya lebih besar lagi, karena hal ini berarti menambah kerusakan dengan kerusakan lain. Maka dalam kasus ini kerusakan yang timbul bukan hanya disebabkan memasarkan ganja semata-mata, tetapi ditambah lagi dengan kerusakan lain berupa kerusakan akhlak. Karena dengan menyuap berarti kita merusak para pegawai atau pejabat yang bersangkutan. Sedangkan dalam pandangan Islam suap-menyuap adalah haram. Perhatikanlah hadits Nabi saw. berikut:

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ . (رواه الترمذى)

"Rasulullah saw. melaknat orang yang menyuap, yang menerima suap, dan orang yang menjadi perantara di antara keduanya." **(HR Tirmidzi)**[172]

Orang yang menyuap, yang menerima suap, dan yang menjadi perantaranya dilaknat melalui lisan Rasulullah saw.. Kerusakan suatu masyarakat yang ditimbulkan karena praktek suap-menyuap tidak dapat dianggap enteng, sebab akan mempengaruhi setiap sistem yang ada. Di samping itu, praktek ini menjadikan segala sesuatu tidak dapat sempurna tanpanya. Seorang pujangga menyindir dengan kata-katanya:

"Jika Anda tidak dapat mencapai sesuatu
yang Anda butuhkan
Sedang Anda sangat menginginkan,
Maka kirimlah juru damai
dan janganlah pesan apa-apa
Juru damai itu adalah uang."

Maka sesungguhnya si paman itu telah melakukan dosa besar karena usahanya membebaskan terpidana --dengan jalan menyuap petugas-- yang memang sudah seharusnya mendapatkan hukuman sebagai balasan kejahatannya.

Padahal, alangkah baiknya apabila uang yang digunakan untuk menyuap itu diberikan kepada anak-anak si terpidana, jika ia memang merasa kasihan kepada mereka. Saya kira tindakan ini merupakan langkah yang tepat daripada bersusah payah mengumpulkan uang dan mencari pinjaman sekadar untuk menyuap.

Terlepas dari kasus yang tengah dibicarakan, sebenarnya kita memandang wajib bagi pemerintah dan negara untuk memelihara anak-anak orang terpidana. Kelalaian dalam hal ini --tidak diragukan lagi-- merupakan kekurangan undang-undang buatan manusia.

---

[172] Tirmidzi menghasankannya. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban --dalam kitab sahihnya-- dan Imam Hakim, dan mereka menambahkan: "*Ar Ra'isy* ialah orang yang menjadi perantara di antara keduanya." Sedangkan Imam Ahmad, Al Bazzar, dan Thabrani meriwayatkannya dari Tsauban, tetapi di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal.

Ketika memenjarakan seseorang, pemerintah seharusnya terlebih dahulu melihat latar belakang kehidupan keluarganya, karena jika hal ini diabaikan akan dapat menimbulkan kerusakan di sisi lain. Anak-anak yang hidup terlantar, tanpa tercukupi ekonominya dan tidak terpelihara kehidupan sosialnya, akan menjadi sasaran tangan-tangan jahat dan perusak. Itulah manfaat jaminan sosial dalam hubungannya membentuk masyarakat yang sehat dan positif.

Wallahu a'lam.

*

9
DUSTA DAPAT MENJAUHKAN IMAN

Pertanyaan:

Saya heran terhadap seorang muslim yang rajin melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, tetapi tidak memelihara dirinya dari berbuat dusta. Apakah orang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang saleh?

Jawaban:

Bohong termasuk akhlak yang buruk, bukan merupakan akhlak orang-orang saleh dan orang-orang mukmin. Dusta juga merupakan akhlak orang-orang munafik. Nabi saw. bersabda:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ . (رواه الشيخان)

"Tanda-tanda orang munafik ada tiga: apabila berkata ia berdusta, apabila berjanji ia ingkar, dan jika diamanati ia berkhianat." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Dalam riwayat lain disebutkan, dari Abdullah bin Amr r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَفِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى

يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن حديث عبد الله بن عمر)

"Ada empat perkara yang apabila keempatnya terdapat pada diri seseorang maka dia tergolong munafik, dan barangsiapa yang pada dirinya terdapat salah satu dari keempatnya berarti pada dirinya terdapat perangai nifak sampai ia meninggalkannya, yaitu apabila berkata ia berdusta, jika diamanati ia berkhianat, apabila berjanji ia pungkiri, dan apabila berdebat ia lacur." **(HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa'i)**

Oleh karena itu, dusta bukanlah akhlak orang mukmin, bahkan sifat ini merupakan perangai orang munafik, yang senantiasa berbuat dusta dan memperkuat kebohongannya dengan sumpah, sehingga kelak pada hari kiamat mereka akan berdusta di hadapan Allah dan bersumpah terhadap-Nya sebagaimana bersumpah terhadap kaum muslimin sewaktu di dunia. Mereka mengira bahwa dengan bersikap seperti itu berada pada posisi yang menguntungkan, padahal mereka hanyalah orang-orang yang berdusta. Allah berfirman:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٥﴾

"Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta." **(An Nahl: 105)**

Rasulullah saw. pernah ditanya, "Apakah mungkin orang mukmin itu penakut?" Beliau menjawab, "Mungkin." Orang itu bertanya lagi, "Apakah mungkin dia bakhil?" Beliau menjawab, "Mungkin." Kemudian orang itu bertanya lagi, "Apakah mungkin dia pendusta?" Beliau menjawab, "Tidak mungkin." **(HR Malik)**[173]

---

[173]Hadits ini diriwayatkan secara mursal dari Shafqan bin Salim.

Di antara manusia ada yang lemah jiwanya, penakut, dan mudah terkejut. Di antara mereka ada pula yang bakhil, dikenal sebagai orang yang kikir dan suka menggenggam erat-erat hartanya. Kedua sifat ini kadang-kadang menjadi sikap dan watak manusia. Tetapi dusta tidak mungkin ada pada seseorang jika tidak diusahakan. Inilah yang diperhitungkan dengan sungguh-sungguh oleh Rasulullah saw. dan dilarang keras oleh beliau. Dari Ibnu Mas'ud r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا. (متفق عليه)

"Hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran itu akan menuntun kepada kebaikan dan kebaikan akan menuntun ke surga. Dan tidak henti-hentinya seseorang berlaku jujur dan memilih kejujuran sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhkanlah dirimu dari dusta, karena dusta itu akan menuntun kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu akan menuntun kepada neraka. Dan seseorang yang tidak henti-hentinya berbuat dusta dan memilih dusta hingga ditulis di sisi Allah sebagai pendusta."
(HR Bukhari dan Muslim)

Kejujuran merupakan sifat dan kebiasaan yang diperoleh dengan usaha, perjuangan, latihan, dan membiasakan diri. Karena itu hendaklah seorang muslim membiasakan anak-anaknya sejak kecil berlaku jujur dan melarang mereka berdusta, sehingga suatu kali Nabi saw. pernah menegur seseorang yang berkata kepada anak-anaknya: "Akan kuberi kalian begini dan begini." Lalu Rasulullah berta-

nya kepada orang itu, "Apakah engkau berniat akan memberinya?" Dia menjawab, "Tidak." Maka beliau bersabda, "Hendaklah engkau beri, atau engkau buktikan perkataanmu terhadapnya, karena Allah melarang berdusta." Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ini termasuk berdusta?" Beliau menjawab, "Ya, sesungguhnya segala sesuatu itu ditulis, suatu dusta ditulis sebagai dusta, dan kebohongan kecil juga ditulis sebagai kebohongan kecil." **(HR Ahmad dan Ibnu Abid Dunya)**[174]

Dusta atau kebohongan itu sudah barang tentu bertingkat-tingkat. Kalau bahayanya lebih besar, maka larangannya lebih keras, dan dosanya lebih besar pula. Karena itu ada kebohongan yang dianggap dosa besar dan ada kebohongan yang dianggap sebagai dosa kecil. Nabi saw. bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ. (رواه مسلم)

"Ada tiga orang yang tidak akan dilihat dan disucikan oleh Allah pada hari kiamat, dan kelak mereka akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu orang tua yang suka berzina, raja yang suka berdusta, dan orang miskin yang sombong." **(HR Muslim)**

Orang-orang yang disebutkan dalam hadits tersebut adalah mereka yang melakukan kemaksiatan tanpa keperluan. Oleh sebab itu, raja atau pemimpin yang suka berdusta, yang membohongi rakyat -- padahal seharusnya ia menjadi teladan yang baik -- dosanya sangat besar. Begitu pula orang yang sudah mencapai usia lanjut tetapi masih tetap berzina; dan orang fakir yang sombong, tidak mau mendengar nasihat dan pengajaran tentang kebaikan.

---

[174]Hadits ini diriwayatkan dari Az Zuhri dari Abu Hurairah, tetapi Az Zuhri tidak mendengar darinya.

10
DUSTA PUTIH

Pertanyaan:

Saya pernah berjanji kepada teman untuk datang ke rumahnya pada hari yang telah ditentukan. Tetapi ketika tiba saatnya saya tidak dapat datang ke rumahnya sebagaimana yang saya janjikan, karena sibuk dengan urusan keluarga. Maka ketika saya berjumpa dengannya saya merasa malu, dan saya meminta maaf dengan alasan bahwa saya kedatangan tamu secara tiba-tiba hingga tidak dapat meninggalkan rumah.

Apakah dusta semacam ini termasuk berdosa? Padahal hal itu tidak menimbulkan mudharat bagi teman saya dan bagi saya sendiri. Bahkan dia telah membebaskan saya dari beban mental ini dengan cara yang halus dengan menyebutnya "dusta yang putih". Dan apa yang saya lakukan ini tidak seperti dusta dalam jual beli dan muamalah, yang di dalamnya terdapat unsur penipuan, pengecohan, dan penyamaran; tidak seperti dusta persaksian yang dapat menghilangkan hak orang lain; atau tidak seperti dusta-dusta lain yang tidak diragukan keharamannya menurut agama.

Saya dan mungkin yang lainnya sering kali tergelincir ke dalam dusta semacam ini, yang hampir-hampir telah menjadi kondisi kehidupan manusia sekarang, seolah-olah sudah menjadi pertanda zaman.

Karena itu saya berharap agar Ustadz berkenan menjelaskan kepada kami mengenai pandangan agama terhadap cobaan ini, barangkali Ustadz dapat menemukan *rukhshah* (keringanan) untuk kami dalam hal ini sehingga dapat kami jadikan dasar pijakan. Tetapi jika memang tidak ada *rukhshah*, tentu celakalah kami dan orang-orang yang hidup pada zaman sekarang ini, kecuali sedikit dari mereka yang diberi rahmat oleh Allah.

Jawaban:

Sesungguhnya penantian seseorang yang meminta fatwa terhadap *rukhshah* untuk melegakan hatinya dari seorang alim yang ahli agama dan ia percayai merupakan sesuatu yang tidak terlarang menurut syara'. Begitupun upaya orang alim yang *mufti* dalam mencari *rukhshah* bagi si penanya dengan tujuan dapat menenangkan hatinya dari kebingungan, keguncangan, dan perasaan berdosa, juga merupakan

sesuatu yang tidak terlarang. Imam hadits, fikih, dan *wara'*, yakni Sufyan Ats Tsauri *rahimahullah* berkata: "Sesungguhnya ilmu itu adalah *rukhshah* dari orang yang tepercaya; adapun bersikap disiplin dipandang baik oleh setiap orang."

Namun demikian, tidak semua *rukhshah* yang diminta itu dapat diperoleh. Dalam hal ini, saya melihat tidak ada *rukhshah* untuk berdusta sekalipun orang-orang menamakannya "dusta yang putih", kecuali dalam batas-batas sempit sebagaimana yang akan saya jelaskan.

Islam melarang dusta secara umum, dan menganggapnya sebagai perangai kekafiran atau kemunafikan. Firman-Nya:

> *"Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta."* **(An Nahl: 105)**

Sedangkan di dalam Sunnah disebutkan:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ. (رواه البخاري ومسلم)

> *"Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga: apabila berkata ia berdusta, apabila berjanji ia ingkar, dan jika diamanati ia berkhianat."* **(HR Bukhari dan Muslim)**

Di dalam riwayat Muslim ada tambahan:

وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ

> *"Meskipun ia melakukan shalat, berpuasa, dan mengaku dirinya muslim."*

Diriwayatkan dari Abu Bakar Ash Shiddiq r.a. secara marfu' dan mauquf:

اَلْكَذِبُ مُجَانِبُ الْإِيمَانِ. (رواه البيهقي وصححه)

> *"Berdusta itu menjauhkan keimanan (dari diri seseorang)."* **(HR Baihaqi)**[175]

---

[175] Beliau mensahihkan kemauqufannya.

Dan diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqash r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:

يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ خُلَّةٍ غَيْرَ الْخِيَانَةِ وَالْكَذِبِ

(رواه البزار وأبو يعلى)

"Orang mukmin itu mempunyai berbagai karakter selain khianat dan dusta." **(HR Al Bazzar dan Abu Ya'la)**[176]

Dan di dalam hadits mursal, dari Shafqan bin Salim bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya: Wahai Rasulullah, mungkinkah orang mukmin itu penakut?" Beliau menjawab: "Ya." Beliau ditanya lagi. "Mungkinkah orang mukmin itu bakhil?" Beliau menjawab, "Ya". Kemudian beliau ditanya lagi, "Mungkinkah orang mukmin itu pendusta?" Beliau menjawab, "Tidak." (HR Malik)

Karena itu Aisyah r.a. berkata:

مَا كَانَ مِنْ خُلُقٍ أَبْغَضَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَذِبِ

(رواه أحمد والبزار وابن حبان والحاكم)

"Tidak ada perangai yang lebih dibenci Rasulullah saw. daripada dusta." **(HR Ahmad, Al Bazzar, Ibnu Hibban, dan Hakim)**[177]

Semua ini menunjukkan kepada kita betapa Islam menjauhi perangai dusta dan mendidik putra-putranya agar menjauhi dan menyucikan diri daripadanya, baik tampak mudharatnya secara langsung di belakangnya maupun tidak. Apa pun alasannya, dusta adalah dusta, yang berarti memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, dan ini menyerupai orang munafik.

Tidak selayaknya jika seseorang mau berkata jujur hanya bila dengan begitu ia akan memperoleh keuntungan, dan seseorang mau menjauhi kebohongan bila dengan begitu ia dapat terhindar dari madharat. Maka berpegang dengan keutamaan ini merupakan kewajiban meskipun pada akhirnya terdapat mudharat yang langsung

---

[176] Para perawi hadits ini adalah perawi sahih. Juga diriwayatkan oleh Daruquthni secara marfu' dan mauquf, dan beliau berkata, "Mauquf itulah yang tampaknya lebih tepat."

[177] Ibnu Hibban dan Hakim mensahihkannya.

mengenai dirinya, dan menjaga diri dari kehinaan juga wajib meskipun dengan begitu sebagian keuntungan yang dinanti-nantikan terlepas.

Apabila seseorang merasa tidak senang dibohongi orang lain dan ditipu dengan alasan-alasan yang palsu serta batil, maka dia pun wajib membenci dirinya dalam hal berbuat dusta terhadap orang lain, berdasarkan kaidah:

عَامِلِ النَّاسَ بِمَا تُحِبُّ اَنْ يُّعَامِلُوْكَ

"Bergaullah dengan manusia dengan cara yang kamu sendiri menyukainya jika mereka bergaul denganmu dengan cara itu."

Di antara bentuk bahaya yang terbesar dari kebohongan ialah apabila dibiasakan oleh lidah, sehingga yang bersangkutan tidak dapat melepaskan diri daripadanya. Hal seperti ini sudah banyak terjadi, sehingga pernah diungkapkan penyair tempo dulu sebagaimana dalam bait berikut:

"Biasakanlah lidahmu berkata jujur
dan hendaklah engkau rela terhadapnya
Sesungguhnya lidah itu bila engkau biasakan dengan sesuatu
Ia akan terbiasa dengannya."

Salah satu keistimewaan Islam ialah bahwa agama ini menghimpun antara idelisme dan realita secara integral dan seimbang. Tidaklah cukup seseorang hanya terbang dalam idealisme tanpa turun ke dunia realita kehidupan manusia; hal ini seperti dilakukan oleh sebagian filsuf pendukung mazhab *al-wajib li dzatihi*, misalnya filsuf besar Jerman, Kant, yang sama sekali tidak memberi toleransi terhadap dusta.

Islam merupakan manhaj Allah yang mengetahui tabiat kehidupan dan kebutuhan-kebutuhan manusia. Islam adakalanya memberikan *rukhshah* terhadap seseorang yang berdusta pada kondisi tertentu, demi menjaga tabiat manusia dan memecahkan keadaan darurat yang menimpa mereka atau karena kebutuhan yang sangat mendesak.

Dalam kitabnya, *Ihya 'Ulumuddin*, Imam Abu Hamid al-Ghazali membahas masalah ini dengan sangat bijak. Di sini saya kutipkan sebagian dari isi pembahasan dan penjelasan beliau:

"Ketahuilah bahwa dusta itu tidak diharamkan karena dzatnya, tetapi karena mudharat yang ditimbulkannya baik terhadap orang yang diajak bicara maupun terhadap orang lain. Karena paling tidak, orang yang diberi tahu akan mempercayai sesuatu padahal kenyataannya tidak demikian, sehingga orang tersebut tidak mengetahui keadaan sebenarnya. Bahkan, kadang-kadang mudharat yang ditimbulkannya berhubungan dengan orang lain. Meski begitu, kadang-kadang ketidaktahuan itu ada manfaat dan maslahatnya. Kebohongan yang dapat menutupi sesuatu yang memang seharusnya dirahasiakan ini diperbolehkan, bahkan kadang-kadang terhukum wajib."

Maimun bin Mahran pernah berkata: "Berdusta pada keadaan tertentu ada kalanya lebih baik daripada berkata jujur. Misalnya Anda melihat seseorang yang mencari orang lain dengan membawa pedang untuk membunuhnya, lalu yang dicari itu masuk ke suatu rumah. Kemudian yang mencarinya bertanya kepada Anda, 'Apakah engkau melihat si fulan?' Nah, pada waktu itu apa yang akan Anda katakan? Tentu saja Anda akan mengatakan, 'Saya tidak tahu.' Maka dalam hal ini berarti Anda tidak berkata jujur. Tetapi, bohong yang demikian itu wajib hukumnya."

Menurut saya, perkataan merupakan *wasilah* (sarana) untuk mencapai suatu tujuan. Apabila tujuan tersebut terpuji dan dapat dicapai baik dengan berkata jujur maupun berdusta, maka dalam kondisi seperti ini berdusta diharamkan; dan jika tujuan itu hanya dapat dicapai dengan berdusta --tidak dapat dicapai dengan berkata jujur-- maka berdusta dalam hal ini terhukum mubah jika tujuan yang hendak dicapai itu mubah, dan terhukum wajib jika tujuan yang hendak dicapai itu wajib.

Apabila tujuan peperangan, usaha mendamaikan orang yang berselisih, atau mengambil hati terdakwa sulit dicapai kecuali hanya dengan berdusta, maka berdusta dalam hal ini terhukum mubah. Namun demikian, sedapat mungkin harus dijaga jangan sampai melampaui batasan darurat. Sebab, jika seseorang telah membuka pintu dusta pada dirinya, dikhawatirkan ia tidak merasa cukup dalam melakukan segala sesuatu kecuali dengan berdusta. Karena itu, pada dasarnya berdusta adalah haram kecuali karena darurat.

Dan dalil yang menunjukkan adanya pengecualian ini ialah yang diriwayatkan dari Ummu Kultsum, ia berkata:

مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الرَّجُلُ يَقُولُ الْقَوْلَ يُرِيدُ بِهِ الْإِصْلَاحَ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ الْقَوْلَ فِي الْحَرْبِ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا. (رواه مسلم)

"Saya tidak pernah mendengar Rasulullah saw. memberi kemurahan untuk berdusta kecuali dalam tiga perkara; orang yang berkata untuk mendamaikan pertengkaran (perselisihan), orang yang berkata dalam peperangan (sebagai siasat perang), dan laki-laki yang berkata kepada istrinya atau istri yang berkata kepada suaminya (dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga)." **(HR Muslim)**

Ummu Kultsum berkata lagi, Rasulullah saw. bersabda:

لَيْسَ بِكَذَّابٍ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا (متفق عليه)

"Tidak dianggap sebagai pendusta orang yang mendamaikan antara dua orang (yang sedang berselisih), lalu ia berkata yang baik atau menumbuhkan kebaikan (dengan berbohong)." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Dari Asma' binti Yazid bahwa Rasulullah saw. berkata:

كُلُّ الْكَذِبِ يُكْتَبُ عَلَى ابْنِ آدَمَ إِلَّا رَجُلٌ كَذَبَ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمَا (رواه الترمذي)

"Setiap kebohongan itu ditulis dosanya atas anak Adam (yang melakukannya), kecuali orang yang berbohong terhadap dua orang muslim dalam rangka mendamaikan keduanya." **(HR Ahmad)**[178]

---

[178] Dengan menggunakan tambahan. Juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan tidak menggunakan tambahan, dan beliau menghasankannya.

Imam Ghazali berkata: "Inilah tiga perkara yang disebutkan secara eksplisit termasuk dalam pengecualian (untuk berdusta), dan maknanya dapat dikembangkan pada kasus lain apabila berkaitan dengan tujuan yang benar."

Demikian pula bila berhubungan dengan usaha mempertahankan harta milik, misalnya ada orang zalim yang hendak mengambil hartanya. Maka jika orang tersebut menanyakan harta kepadanya, bolehlah ia mengingkarinya (berdusta terhadapnya). Atau bila harta tersebut hendak diambil oleh penguasa, lantas penguasa bertanya kepadanya tentang kejahatan yang ia lakukan terhadap Allah, maka bolehlah ia berdusta dengan mengatakan, "Saya tidak berzina dan tidak mencuri." Rasulullah saw. bersabda:

مَنِ ارْتَكَبَ شَيْئًا مِنْ هٰذِهِ الْقَاذُورَاتِ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللّٰهِ . (رواه الحاكم عن حديث عمر)

"Barangsiapa melakukan perbuatan cabul ini, maka hendaklah ia menutupnya dengan tutup Allah." **(HR Hakim)**[179]

Hal ini disebabkan menampakkan keburukan diri sendiri merupakan suatu keburukan pula. Maka hendaklah seseorang memelihara darah dan hartanya yang hendak diambil oleh orang lain secara aniaya, dan hendaklah ia menjaga kehormatannya dengan lisannya meskipun dengan cara berdusta.

Demikian pula mengenai kehormatan dan harga diri orang lain, misalnya ia ditanya mengenai rahasia saudaranya, maka bolehlah ia mengingkarinya. Hendaklah ia mendamaikan dua orang yang berselisih, dan menjaga hubungan baiknya dengan istri-istrinya (yang memiliki istri lebih dari seorang) dengan menyatakan kepada masing-masing istri itu bahwa dia lebih mencintainya. Dan apabila si istri tidak percaya kecuali jika ia berjanji dengan sesuatu yang tidak mungkin dapat ia laksanakan, maka bolehlah ia berjanji pada waktu itu untuk menyenangkan hatinya. Atau bolehlah seseorang berdusta

---

[179]Adapun Umar meriwayatkan hadits ini dengan redaksi seperti berikut: "Jauhilah perbuatan-perbuatan kotor yang dilarang oleh Allah ini, dan barangsiapa yang melakukannya maka hendaklah ia menutupnya dengan tutup Allah." (Isnadnya hasan sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh al-Iraqi).

ketika ia meminta maaf kepada orang lain, dengan tujuan mengharap kerelaan hatinya.

Akan tetapi, semua itu boleh dilakukan dalam batas-batas tertentu, dan perlu diingat bahwa berdusta pada hakikatnya terlarang. Jika seseorang berbuat jujur dalam beberapa hal, tetapi kejujurannya itu dapat menimbulkan sesuatu yang terlarang pula, maka hendaklah ia membandingkan antara yang satu dengan lainnya, dan menimbangnya dengan pertimbangan yang adil dan cermat. Apabila ia tahu bahwa sesuatu yang ditimbulkan oleh kejujurannya itu lebih berat risikonya menurut pandangan syara' daripada berdusta, maka berdusta dalam hal ini diperbolehkan; tetapi jika maksud yang dicapai itu lebih ringan daripada dusta, maka ia wajib berbuat jujur. Dan apabila di antara keduanya diragukan mana yang lebih berat, maka lebih utama berbuat jujur, karena berdusta itu hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, atau karena kebutuhan yang mendesak. Jika kebutuhan yang dimaksud masih disangsikan kepentingannya, maka hukum asal berdusta adalah haram, dan hendaklah ia kembali kepada hukum asal ini.

Mengingat betapa rumitnya mengetahui tingkat-tingkat tujuan, maka hendaklah manusia sedapat mungkin menjaga diri dari sikap dusta. Demikian pula jikalau ia mempunyai kebutuhan, maka lebih disukai bila ia mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dengan menghindari berdusta. Apalagi jika berhubungan dengan tujuan orang lain, maka tidak boleh mengambil hak orang lain dan memberi mudharat kepadanya. Sebagian besar manusia berbuat dusta hanyalah demi kepentingan dirinya sendiri, untuk menambah kekayaan dan menaikkan pangkatnya, untuk perkara-perkara yang sebenarnya sepele. Sehingga ada kalanya seorang wanita berbuat dusta tentang keadaan suaminya semata-mata demi menyombongkan diri, ia berdusta untuk menjengkelkan hati madunya (atau temannya), maka perbuatan-perbuatan seperti ini terhukum haram.

Asma' berkata bahwa ia pernah mendengar seorang wanita bertanya kepada Rasulullah saw., katanya: "Saya mempunyai seorang madu (istri kedua dari suaminya), dan saya berlagak seolah-olah mendapatkan sesuatu yang banyak dari suami saya, padahal sebenarnya suami saya tidak memberikan demikian, dan ini saya lakukan untuk menyakiti hati madu saya, apakah dalam hal ini saya berdosa?" Rasulullah saw. menjawab:

اَلْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُوْرٍ. (متفق عليه)

"Orang yang berlagak puas dengan apa yang tidak diberikan suaminya, bagaikan orang yang memakai pakaian palsu atau tipuan." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Hal-hal yang diperbolehkan terhadap wanita --sebagaimana keterangan tadi-- sama dengan yang dilakukan terhadap anak-anak. Apabila anak-anak kita tidak mau sekolah atau malas mengerjakan shalat, maka dalam hal ini kita dibolehkan menjanjikan sesuatu atau menakut-nakutinya secara dusta --apabila cara lain benar-benar sudah tidak dapat digunakan.

Pada bagian yang lalu saya memang pernah menukilkan beberapa riwayat bahwa perbuatan seperti itu dicatat sebagai dusta dan akan tetap dihisab. Namun, dalam hal ini kita dituntut untuk membetulkan tujuan, lalu insya Allah dimaafkan. Dusta yang diperbolehkan hanyalah jika disandarkan pada tujuan *ishlah* (perbaikan, perdamaian) yang apabila dibiarkan akan menimbulkan bahaya yang besar. Dan pada umumnya orang yang mengusahakan perdamaian tidak memiliki kepentingan dan keuntungan pribadi, tetapi hal (dusta) itu ia lakukan semata-mata untuk perdamaian. Dengan demikian, hal ini pun ditulis sesuai dengan keadaan dan tujuannya.

Setiap orang yang (terpaksa) hendak melakukan dusta, sebenarnya dihadapkan pada ijtihad untuk mengetahui sampai sejauh mana tujuan perbuatannya itu: apakah menurut pandangan syara' dustanya itu lebih penting daripada berkata jujur ataukah tidak? Persoalan ini ternyata sangat rumit, sebab perkara yang haram tetap harus ditinggalkan. Hal ini menjadi wajib jika memang tidak bisa ditinggalkan, misalnya apabila ia berkata jujur akan menimbulkan pertumpahan darah, atau akan menimbulkan kemaksiatan dalam bentuk lain.[180]

Dengan mengacu pada keterangan tersebut, kita kembali melihat persoalan awal yang diajukan saudara penanya. Alasan yang ia ajukan tidak termasuk dalam tiga perkara yang dikecualikan hadits tadi. Maka apakah hal ini dapat diqiyaskan kepadanya ataukah tetap pada keasliannya, yakni haram?

Apabila saya perhatikan pertanyaan yang diajukan saudara penanya, ternyata dia melakukan dua kesalahan sekaligus.

Pertama: dia berjanji kepada temannya untuk mengunjunginya, tetapi kemudian ia tidak menepatinya. Padahal menepati janji itu

---

[180] Imam al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, 3: 137-139

wajib dan mengingkarinya termasuk salah satu tanda nifak sebagaimana telah saya jelaskan sebelum ini, kecuali karena udzur.

Kedua: ia menjelaskan pengingkaran janjinya dengan alasan yang dibuat-buat. Dalam hal ini berarti ia mengobati kesalahan dengan kesalahan pula. Seorang penyair berkata:

"Bila Anda mengobati penyakit dengan penyakit
maka bunuhlah apa yang dapat menyembuhkan Anda."

Maka yang lebih tepat hendaklah ia mengatakan yang sebenarnya, meskipun dengan demikian tampak kekurangannya. Alangkah baiknya jika ia memperhalus dan bersikap lemah lembut dalam memilih kata-kata untuk mengemukakan kenyataan yang sebenarnya kepada temannya itu. Dan penghalusan perkataan yang mubah di sini ialah dengan menggunakan sindiran, bukan dengan berdusta secara terang-terangan. Diriwayatkan dari para salaf bahwa dengan sindiran seseorang dapat keluar dari perbuatan dusta. Umar r.a. pernah berkata:

"Ketahuilah bahwa dengan mengatakan sindiran itu seseorang dapat melepaskan diri dari berdusta." **(HR Ibnu 'Adi dan Baihaqi)**[181]

Hal ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan lainnya, dan yang mereka maksudkan ialah apabila seseorang terpaksa berbuat dusta. Adapun jika tidak diperlukan atau tidak darurat, maka tidak boleh melakukan *ta'ridh* (sindirian) dan tidak boleh pula berdusta secara terang-terangan. Meski demikian, menggunakan *ta'ridh* lebih ringan risikonya daripada berdusta secara terang-terangan.

Sebagai contoh *ta'ridh* diriwayatkan bahwa Mutharrif bin Abdullah, salah seorang ulama tabi'in yang besar, pernah menghadap Ziyad bin Abihi, seorang Gubernur Bani Umayah yang terkenal. Gubernur (wali) bertanya kepada beliau tentang keterlambatan beliau mengunjunginya, kemudian beliau menjawab, "Saya tidak pernah mengangkat lambung saya semenjak saya berpisah dengan Gubernur kecuali

[181]Dari Imran bin Hushain secara marfu' dan mauquf. Baihaqi berkata: "Yang benar ialah mauquf."

setelah Allah mengangkatku."

Maka Amir (Gubernur) memahami bahwa beliau mengemukakan alasan karena sakit, padahal sebenarnya beliau sehat, hanya saja beliau tidak mungkin dapat mengangkat lambung kecuali jika Allah yang mengangkatnya, dan inilah yang dimaksud oleh Mutharrif.

Apabila tidak dapat menepati janjinya, apakah tidak mungkin ia melakukan *ta'ridh* sebagaimana yang saya sebutkan itu? Dan apakah saudara penanya boleh berdusta secara terus terang sebagaimana yang dilakukannya?

Jawabannya tergantung sampai sejauh mana hubungan kedua teman tersebut, apakah khawatir hubungannya akan menjadi buruk atau renggang bila ia mengemukakan alasan secara terus terang? Apabila khawatir akan terjadi demikian, dan hati teman itu tidak senang kecuali jika memang menjelaskan alasan yang lain, maka hal itu termasuk darurat. Asalkan jangan sampai dijadikan sebagai kebiasaan, lantas ia mudah berdusta baik karena ada keperluan mendesak maupun tidak.

Perlu diperhatikan di sini bahwa larangan keras terhadap dusta semacam ini tidak berarti bahwa keharamannya setingkat dengan dusta yang dilakukan dalam jual beli dan muamalah sebagaimana yang ditanyakan; atau sama dengan berdusta dalam kesaksian dan sejenisnya, karena dusta yang diharamkan itu bertingkat-tingkat dengan perbedaan yang jauh.

Maka di antara dusta ada yang tingkat keharamannya kecil dan ada pula yang tingkat keharamannya besar, seperti berdusta dalam kesaksian yang oleh Nabi saw. dikategorikan ke dalam dosa besar. Dusta seperti ini oleh Al Qur'an dan As Sunah dirangkaikan dengan dosa menyekutukan Allah SWT.

Contoh yang lain adalah berdusta dalam sumpah, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak pedagang untuk memperlaris dagangannya. Rasulullah saw. bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ : الْمَنَّانُ بِعَطِيَّتِهِ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ - أَيْ يُطِيلُ ثِيَابَهُ كِبْرًا وَاخْتِيَالًا . (رواه مسلم)

"Tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak akan dilihat (diperhatikan) oleh-Nya, yaitu orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, orang yang suka memperlaris dagangannya dengan bersumpah palsu, dan orang yang memanjangkan pakaiannya --karena sombong dan congkak." **(HR Muslim)**

Termasuk pula dalam kategori pendusta ialah orang yang berdusta lantas kebohongannya menyebar ke tempat yang luas, seperti melalui media massa dan kantor-kantor berita pada zaman kita sekarang ini.

Dan yang lebih buruk dari semua itu adalah berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya, seperti disebutkan dalam hadits mutawatir:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"Barangsiapa berdusta atas nama saya dengan sengaja maka hendaklah dia bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka."

11 KEBOHONGAN AWAL APRIL

Pertanyaan:

Melalui telepon, seorang teman menyampaikan suatu berita yang menyedihkan dan mengejutkan saya. Kabar yang baru saja saya terima itu pun saya ceritakan kepada istri dan anak-anak saya hingga mereka ikut bersedih. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama, karena beberapa saat kemudian teman tersebut menemui saya dan menjelaskan bahwa berita yang baru ia sampaikan semuanya tidak benar sehingga tidak perlu dipercaya. Hal itu, menurutnya, hanyalah kebohongan yang sengaja ia lakukan pada awal bulan April. Maka saya katakan kepadanya bahwa sesungguhnya apa yang telah ia lakukan adalah haram. Akan tetapi dia menjawab, "Ini saya maksudkan untuk bergurau saja sebagaimana kebiasaan manusia pada setiap awal bulan April."

Bagaimana pandangan Ustadz tentang tradisi seperti ini? Dan

bagaimana hukum seseorang yang membuat panik dan kalut pikiran orang lain dengan berita-berita yang tidak benar meskipun dengan maksud bergurau? Apakah hal ini dibenarkan syara'?

Jawaban:

Bohong merupakan akhlak yang buruk dan hina, yang oleh syariat Islam dipandang dapat menjauhkan iman serta dikategorikan ke dalam tanda-tanda nifak. Selain itu, syara' tidak memperbolehkan berdusta kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu sebagaimana telah saya sebutkan dalam fatwa-fatwa terdahulu, sedangkan berdusta untuk bergurau tidak termasuk yang dikecualikan itu.

Bahkan Nabi saw. melarang berbohong dengan maksud untuk menjadikan orang lain tertawa, sebagaimana sabda beliau:

وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ، وَيْلٌ لَهُ، وَيْلٌ لَهُ ... (رواه أبو داود والترمذي)

"Neraka Wail bagi orang yang mengucapkan perkataan untuk membuat orang lain tertawa dengan berkata dusta, maka celakalah dia, celakalah dia ...." **(HR Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa'i)**[182]

Dan dalam hadits lain beliau saw. bersabda:

لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ الْإِيمَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَتْرُكَ الْكَذِبَ فِي الْمُزَاحَةِ وَالْمِرَاءِ (الْجَدَلِ) وَإِنْ كَانَ صَادِقًا
(رواه أحمد والطبراني)

"Tidaklah seseorang beriman dengan sempurna sehingga dia meninggalkan berdusta dalam bergurau dan meninggalkan berbantah-bantahan meskipun dia benar." **(HR Ahmad dan Thabrani)**

Masih banyak lagi hadits lain yang melarang berdusta sebagaimana banyaknya hadits Nabawi yang melarang orang muslim menakut-nakuti dan mengejutkan saudaranya, baik dengan sungguh-sungguh maupun dengan bergurau.

---

[182] Tirmidzi menghasankannya.

Imam Abu Daud meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdurrahman bin Abi Laila, ia berkata: Para sahabat Nabi Muhammad saw. menceritakan kepada kami bahwa mereka pernah berjalan bersama-sama dengan Nabi saw., lalu salah seorang dari mereka berdiri, lalu yang seorang lagi pergi mengambil tali dan membuntutinya, lalu ia terkejut dan takut, lalu Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا.

"Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim lainnya."

Diriwayatkan pula dari Nu'man bin Basyir r.a., ia berkata: Kami pernah bersama Rasulullah saw. dalam suatu perjalanan, lalu ada salah seorang yang mengantuk di atas kendaraannya, kemudian ada orang lain yang mengambil anak panah dari tabungnya, lantas lelaki itu terbangun dan merasa takut. Maka Nabi saw. bersabda:

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا . (رواه الطبراني)

"Tidak halal bagi seseorang menakut-nakuti muslim lainnya." **(HR Thabrani)**[183]

Diriwayatkan juga dari Abdullah bin As Saib bin Yazid dari ayahnya dari kakeknya r.a. bahwa dia mendengar Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا
(رواه الترمذى)

"Jangan sekali-kali seseorang di antara kamu mengambil (menyembunyikan) barang milik saudaranya baik dengan maksud bergurau maupun bersungguh-sungguh (hendak mengambilnya)." **(HR Tirmidzi)**[184]

Selain itu, Nabi saw. mengatakan bahwa di antara pengkhianatan terbesar ialah Anda berdusta kepada orang yang percaya kepada Anda, kepada orang yang mendengarkan dengan sepenuh hati apa

---

[183] Diambil dari kitab *al-Kabir*, dan perawi-perawinya tepercaya.

[184] Beliau berkata bahwa hadits ini *hasan gharib*.

yang Anda katakan, sedangkan Anda berdusta kepadanya. Simaklah sabda berikut:

Dari An Nawwas bin Sam'an bahwa Rasulullah saw. bersabda:

كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ. (رواه أحمد والطبراني)

"Cukup besar pengkhianatan (Anda) bila Anda berkata kepada saudara Anda dengan suatu perkataan yang dia percayai perkataan itu, padahal Anda berdusta." **(HR Ahmad dan Thabrani)**[185]

Dengan demikian, tampaklah bagi kita bahwa dusta seperti itu --apalagi mengkhususkannya pada bulan April-- adalah haram dilihat dari empat segi:

Pertama: keharaman dusta itu sendiri yang telah dilarang oleh Al Qur'an dan As Sunnah.

Kedua: karena perbuatan tersebut dapat menakut-nakuti orang, menyusahkannya, dan mengeruhkan pikirannya dalam waktu tertentu, bahkan kadang-kadang hal itu menimpa keluarganya pula, tanpa ada alasan yang benar dan tidak ada keperluan melakukan dusta seperti itu.

Ketiga: perbuatan seperti itu berarti mengkhianati seseorang, karena dia percaya kepada Anda, sedangkan Anda berdusta kepadanya.

Keempat: memberlakukan adat kebiasaan yang hina dan mengembangkan tradisi batil yang belum pernah tumbuh di negeri kita dan belum pernah ada di lingkungan kita. Perbuatan ini berarti *tasyabbuh* (menyerupai) kaum nonmuslim dalam perkara-perkara yang hina dan tidak wajar.

Penyebaran kebohongan pada hari itu dapat menimbulkan mudharat kepada masyarakat secara keseluruhan.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa bohong itu terhukum haram setiap saat, dan bertambah haram jika dikhususkan pada hari-hari tertentu (awal April) sebagaimana telah saya kemukakan sebelumnya. Maka tidak selayaknya seorang muslim ikut mempopulerkan kebohongan seperti ini.

Wallahu al Muwaffiq, Allahlah yang memberi taufiq dan pertolongan.

---

[185] Menurut al-Iraqi, isnad hadits ini bagus. Dan diriwayatkan juga oleh al-Bukhari dalam *Al Adabul Mufrad* dan Abu Daud dari hadits Sufyan bin Usaid, dan dilemahkan oleh Ibnu Adi.

12
AYAM SEMBELIHAN DAN DAGING YANG DIIMPOR DARI NEGARA ASING

Pertanyaan:

Bagaimana hukum makan daging ayam dan daging kaleng yang diimpor dari luar negeri?

Jawaban:

Ayam dan daging kaleng yang diimpor dari luar negeri itu bermacam-macam, di antaranya ada yang berasal dari kalangan ahli kitab. Al Qur'an memperbolehkan kita memakan makanan dan sembelihan yang berasal dari ahli kitab. Firman Allah SWT:

وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ

"... Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka ...." **(Al Ma'idah: 5)**

Namun demikian, cara menyembelihnya harus diketahui dan harus disebut nama Allah ketika melakukannya, demikian syarat yang harus dipenuhi menurut sebagian kaum muslimin. Sedangkan sebagian lagi mempermudah urusan ini dengan alasan bahwa Nabi saw. pernah ditanya oleh sebagian sahabat, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada suatu kaum yang datang kepada kami dengan membawa daging, sedangkan kami tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak pada waktu menyembelihnya." Kemudian beliau bersabda:

سَمُّوا ٱللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوا . (رواه البخارى)

"Sebutlah nama Allah atasnya dan makanlah." **(HR Bukhari)**

Dari peristiwa ini sebagian ulama menetapkan kaidah bahwa apa yang gaib (tidak terlihat) bagi kita tidak perlu kita tanyakan. Apabila kita mengetahui suatu makanan dari ahli kitab, kemudian kita sebut nama Allah pada waktu hendak memakannya, maka hal ini dianggap sudah cukup.

Adapun daging sembelihan yang datang dari orang-orang atau

negara komunis tentu saja berbeda dengan kasus tersebut. Sebab sebagaimana kita ketahui, dalam pandangan Islam penyembelihan memiliki syarat-syarat tertentu, antara lain mengenai bagian tubuh binatang yang harus disembelih, alat yang dipergunakan, dan orang yang menyembelihnya. Maka tidak semua penyembelih halal sembelihannya; hanya sembelihan orang Islam dan ahli kitablah yang dihalalkan.

Sebagian lagi memasukkan orang yang mempunyai semacam kitab suci sebagai orang yang boleh dimakan sembelihannya --misalnya orang Majusi-- walaupun jumhur fuqaha tidak memperbolehkan memakan sembelihan orang Majusi, dengan alasan hadits Rasul berikut ini:

سَنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِي
نِسَائِهِمْ وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ.

"Perlakukanlah mereka (kaum Majusi) seperti perlakuanmu terhadap ahli kitab, hanya saja tidak boleh menikahi perempuan-perempuan mereka dan tidak boleh memakan sembelihan mereka."

Bagian terakhir dari hadits ini yakni

غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ.

"Hanya saja tidak boleh menikahi perempuan-perempuan mereka dan memakan sembelihan mereka."

bersanad dha'if. Karena itu Abu Tsaur dan Ibnu Hazm serta beberapa ulama lainnya tidak mengambilnya sebagai dalil, dan mereka memperbolehkan orang muslim memakan sembelihan ahli kitab dan orang yang mempunyai kitab yang serupa kitab suci semisal kaum Majusi.

Ada yang perlu saya tekankan di sini bahwa larangan memakan sembelihan sembarang penyembelih --karena penyembelih disyaratkan harus muslim atau orang yang beriman kepada kitab samawi--disebabkan menyembelih binatang berarti melenyapkan ruh ciptaan Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hal ini Allah hanya mengizinkan orang yang beriman kepada-Nya dan beriman bahwa Dia menurunkan wahyu, serta beriman akan adanya akhirat. Sedangkan persyaratan demikian hanya dapat dipenuhi oleh muslim dan ahli kitab.

Adapun orang yang mengingkari adanya Allah, mengingkari risalah-Nya, serta tidak mengakui kekuasaan-Nya, maka Allah tidak memberi mereka hak untuk menyembelih atau melenyapkan nyawa semua jenis binatang. Mereka tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai izin dari-Nya.

Oleh karena itu, ketika hendak menyembelih seorang muslim mengucapkan بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ (dengan menyebut nama Allah, dan Allah Mahaagung). Artinya, "saya menyembelih dan melenyapkan nyawa ini dengan izin Allah, saya mendapat perkenan Ilahi untuk menghilangkan nyawa binatang ini, dan makhluk hidup ini saya bunuh dengan nama Allah".

Maka bagaimana mungkin orang yang secara mutlak tidak mengakui adanya Allah diperbolehkan melakukan hal ini? Mana mungkin mereka akan diberi hak dan *rukhshah* ini?

Ijma' ulama menetapkan bahwa orang murtad dan orang ateis yang tidak beriman kepada Allah dan risalah-Nya, tidak beriman kepada agama samawi dan kitab suci yang diturunkannya, serta tidak beriman kepada nabi dan rasul Allah --seperti orang komunis-- sembelihannya tidak halal dimakan kaum muslim. Karena itu seorang muslim tidak boleh memakan daging ayam dan lainnya yang diimpor dari negara komunis, karena binatang tersebut disembelih oleh kaum yang mengingkari adanya Allah Azza wa Jalla.

Begitulah gambaran kondisi umum mereka. Meskipun di sana kita dapati orang Islam atau Nasrani, namun sikap masyarakat yang pada umumnya memerangi agama, memerangi Allah, mengingkari wahyu, menganggap agama sebagai perusak serta penghambat kemajuan, bahkan menganggapnya sebagai candu, mengharuskan para pemeluk agama umumnya --dan bagi kaum muslimin khususnya-- untuk menolak sembelihan mereka dengan mengatakan bahwa mereka tidak berhak menyembelih dan membunuh makhluk bernyawa dan semua makhluk hidup. Allah tidak memberi hak kepada mereka untuk melakukan hal seperti itu.

Inilah fatwa yang saya tetapkan, dan saya tidak ragu-ragu dengannya. Dengan demikian, pedagang muslim tidak diperbolehkan mengimpor daging semacam ini --termasuk daging ayam-- yang sengaja diperuntukkan bagi konsumen. Mereka sama sekali tidak boleh mengkonsumsi dan memanfaatkannya.

Wabillahi taufiq.

13
HARAMNYA KHAMAR MERUPAKAN KETETAPAN AGAMA YANG QATH'I

Pertanyaan:

Saya pernah membaca suatu makalah pada salah satu surat kabar Kuwait. Penulis makalah itu menyerang masalah keharaman khamar, yang saya kira merupakan sesuatu yang dibanggakan pemerintah Kuwait dan parlemennya. Dalam suatu forum dialog penulis tersebut mengungkapkan, di antaranya: "Sesungguhnya Allah telah melarang khamar di dalam Kitab-Nya, tetapi Dia tidak mengharamkannya." Yang sangat mengherankan, ada salah seorang peserta yang memperkuat pendapat itu dan dia menuntut saya untuk mengemukakan nash Al Qur'an yang *sharih* (jelas) yang menyatakan bahwa "sesungguhnya khamar itu haram".

Karena saya tidak hafal nash Al Qur'an yang ia minta, maka saya kemukakan beberapa hadits yang melaknat khamar, peminumnya, pemerahnya, dan yang membawakannya. Lalu ia berkata: "Saya menginginkan nash dari Al Qur'an, bukan dari hadits."

Yang saya tanyakan, benarkah Al Qur'an tidak mengharamkan khamar? Dan bagaimanakah hukum orang yang beranggapan seperti itu?

Jawaban:

Kasus yang saudara ajukan ini kiranya sangat relevan dengan apa yang pernah saya katakan dalam fatwa terdahulu, bahwasanya di antara fitnah yang paling besar ialah bila suatu kaum menjadikan perkara-perkara yang *qath'i* sebagai perkara yang bersifat mungkin, dan menjadikan perkara yang sudah disepakati sebagai perkara yang diperselisihkan. Hal ini terbukti dengan jelas dalam kasus yang tengah kita bahas. Sebab pengharaman khamar telah disepakati oleh umat Islam dari generasi ke generasi, dan telah menjadi sesuatu yang dimaklumi secara *dharuri* (pasti) sebagai bagian dari ketentuan agama Islam. Persoalan ini tidak perlu didiskusikan dan tidak perlu pengajuan argumentasi lainnya, sebagaimana ketetapan kewajiban shalat dan zakat, serta keharaman zina dan riba.

Yang sangat mengkhawatirkan ialah terseretnya orang-orang yang lalai kepada mereka yang suka merusak, yang hendak menjadikan setiap urusan agama —sampai kepada masalah *ushul* (pokok)

dan hal-hal yang sudah pasti-- sebagai objek pembahasan, perdebatan, dan perselisihan. Padahal ulama telah sepakat bahwa orang yang mengingkari perkara agama yang sudah dimaklumi secara pasti --sedangkan dia bukan muallaf, juga tidak hidup terpencil dari Darul Islam hingga tidak mendengar informasi Islam-- dianggap kafir dan keluar dari agama. Dan dalam hal ini, imam (penguasa Islam) harus menyuruhnya bertobat dan mencabut kesesatannya, jika ia tidak mau maka ia dijatuhi hukuman seperti hukuman yang dikenakan terhadap orang murtad.

Untuk menjelaskan keharaman khamar dan untuk mengetahui bahwa hal ini merupakan ketentuan yang pasti dari agama sebagaimana saya katakan, maka akan saya kemukakan jawaban sebagai berikut:

Sesungguhnya keharaman khamar sudah ditetapkan dari berbagai jalan:

Pertama: Al Qur'an Al Karim

Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." **(Al Ma'idah: 90-91)**

Dalam kedua ayat tersebut ditegaskan keharaman khamar melalui beberapa cara:

1. Penyebutan khamar diiringkan dengan berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, sedangkan mengenai al azlam (mengundi nasib dengan anak panah) ini Allah berfirman:

   "Yang demikian itu adalah suatu kedurhakaan (fisq)."

   Ibnu Abbas r.a. berkata: "Ketika khamar diharamkan, maka sebagian sahabat Rasulullah saw. datang menjumpai sebagian yang lain, dan mereka berkata, 'Telah diharamkan khamar dan dijadikan sebanding dengan syirik'" **(HR Thabrani)**[186]

   Para sahabat berpendapat seperti itu karena pengharaman khamar disebutkan beriring dengan berkorban untuk berhala. Dan di dalam sebuah hadits disebutkan:

   مُدْمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِيَ اللّٰهَ كَعَابِدِ وَثَنٍ ،
   (رواه أحمد)

   "Apabila peminum khamar meninggal dunia, maka dia akan menghadap Allah sebagai seorang penyembah berhala." **(HR Ahmad)**

2. Allah memberitahu perkara-perkara tersebut dengan istilah *rijs* (perbuatan keji). Istilah ini tidak digunakan dalam Al Qur'an kecuali untuk menyebut berhala dan daging babi, hal ini menunjukkan larangan keras agar orang menjauhinya.
3. Selain itu, Allah SWT mengelompokkan perbuatan tersebut dalam kategori "perbuatan setan", sedangkan perbuatan setan merupakan perbuatan yang buruk, keji, dan munkar. Allah berfirman:

   "... Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang munkar ...." **(An Nur: 21)**

4. Allah mengakhiri firman-Nya dengan perintah: "maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". Perintah "menjauhi" yang dipakai di sini merupakan ungkapan yang digunakan Allah di dalam Al Qur'an untuk melarang penyembahan terhadap berhala. Firman-Nya:

   "... maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta." **(Al Hajj: 30)**

---

[186] Para perawi hadits ini sahih.

"... 'Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah thaghut itu' ...." **(An Nahl: 36)**

"Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya ...." **(Az Zumar: 17)**

Kata "menjauhi" ini juga digunakan untuk menyuruh meninggalkan dosa-dosa besar, seperti firman-Nya:

"Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)." **(An Nisa': 31)**

Dan firman-Nya lagi:

"(Yaitu) orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil ...." **(An Najm: 32)**

5. Kemudian Allah mengiringi aktivitas "menjauhi" ini dengan keberuntungan, dengan firman-Nya: "supaya kamu mendapat keberuntungan".

   Hal ini menunjukkan bahwa menjauhi (khamar dan lainnya) merupakan kewajiban yang dikukuhkan, karena berusaha untuk memperoleh keberuntungan merupakan suatu kewajiban yang lazim.

6. Setelah itu ditunjukkan pula *'illat* (alasan) perintah menjauhinya dengan menjelaskan sebagian mudharat khamar dan judi, baik mudharat (bahaya) kemasyarakatannya maupun keagamaannya. Misalnya, memutuskan perhubungan antara yang satu dan yang lain (karena permusuhan dan saling membenci) serta menghalangi yang bersangkutan dari mengingat Allah dan dari mengerjakan shalat. Kemudian ayat ini diakhiri-Nya dengan kalimat tanya: "maka apakah kamu mau berhenti?"

   Karena itulah ketika orang-orang mukmin (para sahabat) mendengar ayat ini mereka berkata, "Ya Rabb, kami segera berhenti. Ya Rabb, kami berhenti."

   Maka kedua ayat ini, sebagaimana saya lihat, menjadi petunjuk yang jelas tentang pengharaman meminum khamar dengan larangan yang keras.

   Orang yang membantah ketetapan ini tidak lain disebabkan kebodohan mereka terhadap bahasa Arab dan syara' sekaligus. Mereka menganggap bahwa hukum haram itu hanya dihasilkan

dari lafal *harrama* dan *yuharrimu*. Hal ini merupakan *jahl murakkab* (kebodohan rangkap), sebab pengharaman itu --sebagaimana telah menjadi kesepakatan para ulama-- ditunjukkan melalui bermacam-macam ungkapan, seperti "dilaknat pelakunya", "diserupakan dengan setan", "diberitahukan bahwa hal itu keji", dan sebagainya.

Maka perlu saya tanyakan di sini bagaimanakah pendapat para pembantah itu mengenai hukum membunuh orang lain, berzina, mencuri, memakan riba, memakan harta anak yatim, dan sebagainya --yang mungkin tidak mereka bantah keharamannya-- padahal tidak ada larangan dalam Al Qur'an yang menggunakan lafal *tahrim*?

Saya katakan kepada orang-orang yang sombong itu bahwa sesungguhnya Al Qur'an telah menetapkan dengan nashnya akan keharaman khamar dengan lafal *tahrim*, sebagaimana firman-Nya dalam salah satu surat:

> *"Katakanlah: 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yanag benar ...."* **(Al A'raf: 33)**

Maka perbuatan dosa adalah haram berdasarkan nash ayat tersebut. Dalam surat yang lain Allah SWT berfirman:

> *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya ....'"* **(Al Baqarah: 219)**

Apabila *dosa* diharamkan, sedangkan pada khamar terdapat dosa besar menurut nash Al Qur'an, maka dengan demikian khamar terhukum haram tanpa diragukan lagi.

Kedua: As Sunnah

Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .

"Tiap-tiap yang memabukkan adalah khamar, dan tiap-tiap yang memabukkan adalah haram." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ .

"Tidaklah seseorang meminum khamar jika pada saat itu dia beriman." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Dari Ibnu Abbas r.a. dengan isnad sahih bahwa Nabi saw. bersabda:

أَتَانِي جِبْرِيْلُ فَقَالَ ، يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ إِلَيْهِ وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَسَاقِيَهَا وَمُسْتَقَاهَا .

"Malaikat Jibril datang kepadaku, lalu berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah melaknat khamar, orang yang memerahnya, orang yang minta diperahkannya, orang yang meminumnya, orang yang membawanya, orang yang dibawakannya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang menuangkannya, dan orang yang dituangkan untuknya." **(HR Ahmad)**

Selain hadits-hadits yang saya sebutkan masih banyak lagi hadits yang lain mengenai masalah ini.

Maka barangsiapa yang beranggapan bahwa Sunnah tidak dapat diterima sebagai hujjah berarti ia telah mendustakan Al Qur'an itu sendiri yang telah menyatakan bahwa Rasul mempunyai tugas untuk menjelaskan dan menerangkan Al Qur'an, Allah berfirman:

"... Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka ...." **(An Nahl: 44)**

Apabila manusia menolak sunnah Rasul dan merasa cukup hanya dengan Al Qur'an niscaya mereka tidak akan tahu bagaimana cara shalat, zakat, dan haji, sebab semua itu hanya disebutkan secara global dalam Al Qur'an. Dan dalam hal ini As Sunnah yang merincinya secara detail.

Pernah ada seorang laki-laki berkata kepada Mutharrif bin Abdullah, salah seorang tabi'in, "Janganlah Anda berkata kepada kami kecuali dengan Al Qur'an." Lalu Mutharrif menjawab, "Kami tidak menghendaki pengganti Al Qur'an, tetapi kami menghendaki orang yang lebih mengerti tentang Al Qur'an daripada kami." Yang dimaksud Mutharrif adalah Rasulullah saw..

Al Qur'an menyuruh menaati Rasul dan berhukum kepadanya, dan hal ini diiringi perintah menaati Allah. Firman-Nya:

> *"Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah ...."* **(An Nisa': 80)**
>
> *"Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) ...."* **(Al Ma'idah: 92)**
>
> *"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah ...."* **(Al Hasyr: 7)**
>
> *"... Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian ...."* **(An Nisa': 59)**

Ketiga: Ijma'

Para ulama di setiap negara telah sepakat akan diharamkannya khamar dengan ijma' yang kuat, yang tidak diragukan dan tidak dapat diperdebatkan. Sehingga ketetapan ini termasuk sesuatu yang dimaklumi secara pasti sebagaimana saya katakan pada awal pembicaraan ini.

Keempat: Kaidah Syari'ah Kulliyyah

Andaikata tidak ada nash dan ijma' mengenai masalah tersebut, maka kaidah umum syariah dan prinsip-prinsipnya yang umum sudah cukup menunjukkan keharaman khamar. Karena diharamkannya sesuatu dalam Islam disandarkan pada keburukan dan *dharar* yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, apa saja yang dapat menimbulkan *dharar* baik kepada individu maupun kepada jamaah hukumnya haram, walaupun tidak ada nash khusus yang menyebutkannya.

Bahaya khamar pada diri peminumnya, baik terhadap agamanya, badannya, akalnya, jiwanya, dan hartanya sudah tidak diragukan lagi. Demikian juga bahaya terhadap hubungan dengan keluarganya, karena kita tahu bahwa orang-orang yang mabuk itu tidak dapat me-

laksanakan tanggung jawabnya terhadap istri dan anak-anaknya. Diabaikanlah tugas mendidik dan memelihara mereka, bahkan terhadap masalah nafkah mereka. Di samping semua bahaya itu juga terdapat bahaya terhadap masyarakat secara keseluruhan, yaitu dengan merajalelanya pertengkaran, kerusakan akhlak, kehancuran rumah tangga, tersia-sianya harta, dan meluasnya berbagai macam penyakit yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerusakan umum. Maka sangat disayangkan jika manusia yang masih memiliki akal sehat dan agama memperbolehkan terjadinya kerusakan yang disebabkan oleh induk segala kejelekan dan kunci segala keburukan.

Yang lebih mengherankan lagi, sifat permisif (serba boleh) ini dicari-carikan alasannya agar sesuai dengan syariat Islam.

14
HUKUM MEMINUM BIR

Pertanyaan:

Bagaimana hukum meminum bir menurut pandangan Islam? Kalau bir itu haram, mengapa boleh dijual secara terang-terangan di warung-warung kopi dan restoran? Padahal bir yang sekarang dijual dan diberi label "tidak mengandung alkohol" itu, menurut penelitian salah seorang ahli mengandung alkohol kurang lebih 3,5%.

Jawaban:

Mengenai minuman yang disebut bir, bukanlah menjadi tugas saya atau tugas para ahli fatwa untuk menguraikan unsur-unsurnya dan mengetahui kandungannya. Saya hanya dapat mengatakan bahwa organisasi negara-negara yang bertugas mencegah minuman keras telah memasukkan bir dalam daftar minuman terlarang yang harus diperangi.

Bagaimanapun keadaannya, kaidah syar'iyah menyatakan bahwa "setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar terhukum haram; dan apa saja yang jika dalam jumlah banyak memabukkan, maka dalam jumlah sedikit pun terhukum haram".

Di dalam hadits muttafaq 'alaih, dari Abu Musa, ia berkata: "Wahai Rasulullah, berilah fatwa kepada kami mengenai dua macam minuman yang kami buat di Yaman, yakni *al-bata'* yang dibuat dari madu yang dibiarkan hingga mengeras, dan *al mazar* yang dibuat dari

jagung dan gandum yang dibiarkan hingga mengeras." Lalu Abu Musa menuturkan bahwa Rasulullah memberi kalimat-kalimat yang lengkap dengan semua kesudahannya, dan beliau bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. (رواه أحمد والبخاري ومسلم)

"Segala sesuatu yang memabukkan itu haram." **(HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim)**

Diriwayatkan juga dari Jabir bin Abdullah bahwa seorang laki-laki dari Jisyan --negeri Yaman-- menanyakan kepada Nabi saw. tentang minuman yang terbuat dari jagung yang biasa mereka minum di daerah mereka, yang terkenal dengan nama *al mazar*. Lalu beliau bertanya, "Apakah minuman itu memabukkan?" Dia menjawab, "Benar." Kemudian beliau bersabda, "Sesuatu yang memabukkan adalah haram."

Allah telah berjanji akan memberi minum dengan *thinatul khabal* kepada orang yang meminum minuman keras. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah *thinatul khabal* itu?" Beliau menjawab, "Yaitu keringat dan nanah ahli neraka." **(HR Ahmad, Muslim, dan Nasa'i)**

Apabila keharamannya itu didasarkan karena memabukkan, maka unsur yang memabukkan itu adalah alkohol, sebagaimana yang dikemukakan para ahli.

Apabila telah jelas ada sejenis bir yang tidak mengandung alkohol dan seorang muslim tidak ragu-ragu hatinya mengenai hal itu, maka tidak mengapalah ia meminumnya. Namun, apabila jelas baginya bahwa bir itu mengandung alkohol --meskipun kadarnya rendah-- dan jika sekiranya diminum dalam jumlah banyak dapat memabukkan, maka hukumnya haram.

Apabila ia merasa ragu-ragu, hendaklah ia tinggalkan dan beralih kepada sesuatu yang tidak meragukan. Barangsiapa yang menjaga diri dari syubhat (sesuatu yang tidak jelas halal-haramnya) berarti ia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya; dan barangsiapa yang terjatuh ke dalam syubhat berarti ia terjatuh ke dalam perkara yang haram, bagaikan penggembala yang menggembalakan ternaknya di dekat pagar yang hampir-hampir masuk ke dalam ladang orang lain.

Jangan sekali-kali seorang muslim teperdaya dan tertipu keyakinan agamanya hanya karena minum-minuman tersebut tidak secara nyata

dinamakan dengan khamar. Sebab apalah artinya sebuah merek dagang jika memang barangnya jelas-jelas mengandung alkohol.

Dari Abu Malik Al Asy'ari bahwa dia pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا.

"Sungguh akan ada manusia dari umatku yang meminum khamar dan menamainya dengan yang bukan namanya." **(HR Ahmad dan Abu Daud)**

Saya ingin mengatakan kepada saudara penanya bahwa masih banyak jenis minuman berupa sari buah atau jenis minuman lainnya di pasar-pasar, dan saya kira semuanya itu cukup menjadi alternatif agar Anda tidak memilih bir. Allah telah memberikan karunia yang banyak kepada hamba-hamba-Nya dengan menyediakan makanan dan minuman yang halal dan baik, sehingga mereka tidak perlu memilih yang haram dan syubhat.

15
ADAKAH MANFAAT KHAMAR?

Pertanyaan:

Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa pada khamar terdapat manfaat. Yang saya tanyakan, manfaat apa yang ada padanya? Apa pula mudharatnya? Dan sejak kapan khamar diharamkan?

Jawaban:

Allah SWT berfirman:

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, 'Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya ....'" **(Al Baqarah: 219)**

Maka menurut nash Al Qur'an, pada khamar itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat. Adapun yang dimaksud dengan manfaat di sini ialah manfaat ekonomi, dari segi perdagangan dan produktivitas. Ada beberapa negara yang penduduknya menanam anggur dan *karm* untuk dijual dan dibuat khamar demi mendapatkan uang berjuta-juta.

Keuntungan-keuntungan inilah yang mendorong banyak orang pada masa sekarang memperdagangkan khamar, dan mereka beranggapan bahwa hal ini dapat menarik wisatawan.

Tetapi syara' yang lurus ini tidak memperhitungkan manfaat atau keuntungan-keuntungan tersebut. Sebab dosa dan mudharat yang ditimbulkannya --baik mudharat terhadap pribadi, keluarga, maupun masyarakat-- jauh lebih besar.

Bahaya khamar terhadap seseorang di antaranya dapat merusak badan, akal, dan jiwanya, dan hal ini telah banyak ditulis dan dibicarakan oleh para dokter. Tetapi anehnya, manusia dengan ikhtiarnya nekat melakukan hal-hal yang merusak akalnya dan menjadikannya asyik mabuk serta tenggelam dalam lembah khayalan yang merusak iradahnya, sehingga menjadi budak dan tawanan gelas arak. Bahkan setelah mati pun ia tidak mau jauh dari barang yang menjijikkan ini, sebagaimana dilukiskan penyair masa lalu:

"Kalau aku mati
tanamlah aku di samping arak
yang akan menyirami tulang dan uratku
setelah kematianku."

Arak yang diminum seseorang dapat merusak kesehatan secara bertahap sehingga tubuhnya menjadi sarang berbagai macam penyakit. Maka meminum minuman yang memabukkan ini hanyalah menimbulkan penyakit bagi jiwa dan saraf.

Di samping itu, minuman keras dapat merusak keluarga dan rumah tangga, karena orang yang suka mabuk akan mengabaikan istri dan anak-anaknya, padahal mereka memerlukan makan dan sebagainya. Dia menggunakan uangnya hanya untuk membeli mi-

numan yang memabukkan dan membahayakan. Minuman ini menjauhkan seseorang dari rumahnya, karena peminumnya cenderung menyukai kedai-kedai dan tempat-tempat "gelap". Mereka mengabaikan kewajibannya untuk menciptakan kehidupan keluarga yang tenang, lalai akan tugasnya mendidik anak-anaknya, tidak mau lagi mengunjungi sanak keluarga dan handai taulannya, serta tidak mau lagi melakukan sesuatu yang berguna untuk agama dan dunianya.

Apabila "wabah" ini menyerang suatu umat, maka jadilah mereka sebagai umat pemabuk yang tidak ada nilainya, yang tidak memiliki kekuatan dan keperkasaan untuk menghadapi musuh di medan perang, tidak mempunyai semangat untuk mengibarkan panji-panji Ad Din. Dengan demikian bahaya khamar terhadap individu, keluarga, dan masyarakat sudah tidak diragukan lagi.

Dari ayat mulia yang saya nukilkan itu ditetapkanlah suatu kaidah islamiyah:

كُلُّ شَيْءٍ كَانَ ضَرَرُهُ أَكْبَرَ مِنْ نَفْعِهِ فَهُوَ حَرَامٌ.

"Segala sesuatu yang mudharatnya (bahayanya) lebih besar daripada manfaatnya adalah haram."

Islam hanya menghalalkan sesuatu yang bermanfaat atau yang kemanfaatannya lebih besar daripada mudharatnya; dan mengharamkan segala sesuatu yang hanya menimbulkan mudharat atau sesuatu yang mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya.

Adapun masalah sejak kapan khamar diharamkan, berikut inilah penjelasannya. Kita tahu bahwa khamar diharamkan secara bertahap, dan ayat yang pertama kali turun berkenaan dengan masalah ini ialah firman Allah berikut:

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya ....'" **(Al Baqarah: 219)**

Setelah itu turun ayat berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan ...." **(An Nisa': 43)**

Kemudian turunlah ayat yang mengharamkan secara tegas sebagaimana termaktub dalam ayat ini:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." **(Al Ma'idah: 90-91)**

Mendengar ayat tersebut dengan serta merta Umar berkata, "Kami berhenti, wahai Tuhan."

Surat Al Ma'idah yang memuat ayat ini adalah bagian dari Al Qur'an Al Karim yang diturunkan pada masa-masa terakhir. Kemungkinan ayat ini diturunkan sekitar tahun kesembilan Hijriah, yakni pada masa-masa periode Madinah.

16. HUKUM MEROKOK MENURUT TINJAUAN NASH DAN KAIDAH SYAR'IYAH

Pertanyaan:

Saya mengharapkan fatwa Ustadz mengenai masalah rokok (merokok), apakah halal atau haram? Pertanyaan ini berkaitan dengan beberapa hal berikut:

1. Di dalam kitab *Al Halal wal Haram* (terbitan terakhir) Ustadz berfatwa bahwa merokok terhukum haram dengan alasan membahayakan.
2. Pada acara televisi Ustadz mengatakan bahwa merokok itu haram atau makruh tahrim.
3. Fakultas Kedokteran Britania membuat pernyataan yang berbunyi: "Berhentilah dari merokok, kalau tidak maka kematian Anda semakin cepat."
4. Saya mendapatkan informasi, beberapa ulama ahli agama mem-

beri fatwa bahwa hukum merokok itu antara haram, makruh, dan mubah:

a. Haram apabila si perokok tidak sanggup menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya itu.
b. Makruh bagi orang yang dapat menanggungnya.
c. Diperbolehkan jika dapat menenangkan jiwa bagi orang yang sakit dari merokok.

5. Saya melihat banyak ulama dan pemuka agama yang merokok.

Perhatian:

Di antara bahaya merokok yang diumumkan Fakultas Kedokteran Britania ialah:

(1) Setiap tahun 27.500 orang Britania meninggal karena merokok, dan usia mereka berkisar antara 34-65 tahun.
(2) Setiap tahun 155.000 orang Britania akan mati karena 80% di antaranya disebabkan serangan penyakit paru-paru.
(3) Sembilan puluh persen kematian karena serangan penyakit paru-paru itu disebabkan oleh rokok.
(4) Sebab-sebab pokok terjadinya kematian pada perokok itu antara lain mereka terserang bermacam-macam penyakit seperti paru-paru, saluran pernafasan, jantung, penyakit-penyakit urat nadi, penyakit tenggorokan, kanker payudara, kanker mulut, serta kanker tenggorokan dan kerongkongan. Anak-anak yang dilahirkan oleh wanita perokok itu lebih banyak mengalami keguguran.

Lancet, sebuah majalah kedokteran yang terbit di Britania, menyatakan bahwa merokok itu penyakit, bukan kebiasaan. Perilaku ini merupakan bencana yang dialami oleh kebanyakan anggota keluarga, juga sebagai kebiasaan yang dapat menurunkan kehormatan seseorang. Jumlah orang yang mati disebabkan merokok itu berlipat ganda. Mereka menyimpulkan bahwa asap rokok lebih berbahaya daripada asap mobil. Dan dokter memberi nasihat bahwa orang yang merokok itu tidak aman dalam menjalankan tugasnya.

Kami berharap memperoleh pandangan yang pasti mengenai masalah ini berdasarkan ayat-ayat Al Qur'an dan hadits-hadits Nabi Muhammad saw. sehingga tidak lagi menjadi ajang perdebatan. Apalagi mengingat bahayanya yang telah pasti berdasarkan penelitian sebagian dokter di dunia.

Saya ucapkan terima kasih, semoga Allah selalu memberi taufiq kepada Anda.

Jawaban:

Segala puji kepunyaan Allah, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang menempuh jalannya.

Tumbuhan yang dikenal dengan nama *ad dukhan* atau tembakau baru dikenal pada akhir abad kesepuluh Hijriah. Dan semenjak digunakan manusia, para ulama pada zaman itu dituntut untuk membicarakannya menurut keterangan hukum syara'.

Mengingat kasus itu masih baru dan belum adanya ketetapan dari fukaha mujtahidin terdahulu, dan belum ada sesudah itu ulama-ulama ahli takhrij dan tarjih dalam berbagai mazhab, serta belum sempurnanya gambaran mereka tentang hakikat dan akibatnya menurut kajian ilmiah yang akurat, maka terjadilah perbedaan pendapat dalam masalah ini: sebagian berpendapat haram; sebagian berpendapat makruh; sebagian lagi mengatakan boleh (mubah), dan sebagian lagi tidak memberi hukum secara mutlak, tetapi menetapkan hukumnya secara rinci.

Dan sebagian lagi dari mereka berdiam diri, tidak membicarakannya.[187]

Dari masing-masing pengikut mazhab yang empat, ada yang mengharamkannya, ada yang memakruhkannya, dan ada pula yang menganggapnya mubah. Oleh karena itu, saya tidak dapat menisbatkan kepada mazhab mana yang mengharamkan, memakruhkan, ataupun menghalalkannya.

Dalil-dalil Golongan yang Mengharamkan

Orang-orang yang mengharamkan rokok mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Karena Memabukkan

Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa rokok itu memabukkan, sedangkan tiap-tiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Yang dimaksud dengan *muskir* (memabukkan) menurut mereka ialah segala sesuatu yang dapat menutup akal, meskipun

[187]Lihat: *Mathalibu Ulin Nuha Syarah Ghayatil Muntaha fi Fiqhil Hanabilah*, Juz 6, hlm. 218.

hanya sebatas tidak ingat. Mereka berkata: "Tidak diragukan lagi bahwa kondisi seperti ini dialami oleh orang-orang yang pertama kali melakukannya."

Sebagian dari mereka berkata, "Sudah dimaklumi bahwa orang yang mengisap rokok itu, bagaimanapun keadaannya, adalah memabukkan. Artinya, merokok bisa menjadikan pikirannya kacau, menghilangkan pertimbangan akalnya, menjadikan nafasnya sesak dan dapat teracuni. Mabuk dalam hal ini bukan mabuk karena lezat, dan bukan pula menggigil."[188]

Sedangkan sebagian dari mereka tidak memperbolehkan orang yang merokok itu menjadi imam.

2. Karena Melemahkan Badan

Mereka berkata, "Kalaupun merokok itu tidak sampai memabukkan, minimal perbuatan ini dapat menyebabkan tubuh menjadi lemah dan loyo. Dari Ummu Salamah r.a.:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ.

"Bahwa Rasulullah saw. melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan." **(HR Ahmad dan Abu Daud)**[189]

Mereka menjelaskan bahwa *al muftir* ialah sesuatu yang menjadikan anggota badan lemah dan loyo. Hadits ini cukup menjadi dalil yang menunjukkan keharamannya.

3. Menimbulkan Mudharat

Mudharat yang mereka kemukakan di sini terbagi menjadi dua macam:

a. *Dharar badani* (bahaya yang mengenai badan): menjadikan badan lemah, wajah pucat, terserang batuk, bahkan dapat menimbulkan penyakit paru-paru.

   Dalam konteks ini tepat sekali perkataan sebagian ulama bahwa tidak ada perbedaan tentang haramnya sesuatu yang memba-

---

[188] *Al Fawakihul 'Adidah fil Masailil Mufidah*, yang terkenal dengan sebutan *Majmu' Al Manqur*, juz 2.

[189] As Suyuthi memberinya tanda sahih dalam *Al Jami'ush Shaghir*, dan diakui oleh Imam Munawi dalam *Faidhul Qadir*.

hayakan, baik bahaya itu datang seketika maupun bertahap. Bahkan yang bertahap inilah yang lebih sering terjadi.

b. *Dharar mali* (mudharat pada harta), yang dimaksud ialah bahwa merokok itu menghambur-hamburkan harta (*tabdzir*), yakni menggunakannya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bagi badan dan ruh, tidak bermanfaat di dunia dan akhirat. Sedangkan Nabi saw. telah melarang membuang-buang harta, Allah berfirman:

   "... dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." **(Al Isra': 26-27)**

Salah seorang ulama berkata: "Bila seseorang sudah mengakui bahwa ia tidak menemukan manfaat rokok sama sekali, maka seharusnya rokok itu diharamkan, bukan dari segi penggunaannya, tetapi dari segi pemborosan. Karena menghambur-hamburkan harta itu tidak ada bedanya, apakah dengan membuangnya ke laut atau dengan membakarnya, atau dengan merusaknya."

Di antara ulama yang mengharamkan dan melarang merokok ialah Syekhul Islam Ahmad As Sanhuri Al Bahuti al Hambali, dan dari kalangan mazhab Maliki ialah Ibrahim Al Laqqani (keduanya dari Mesir); Abul Ghaits Al Qasyasy Al Maliki (dari Maroko); Najmuddin bin Badruddin bin Mufassiril Qur'an, dan Al 'Arabi Al Ghazzi Al 'Amiri Asy Syafi'i (dari Damsyik); Ibrahim bin Jam'an dan muridnya Abu Bakar bin Al Ahdal (dari Yaman); Al Muhaqqiq Abdul Malik Al 'Ishami dan muridnya Muhammad bin 'Allamah, serta Sayid Umar Al Bashri (dari Haramain); dan Syekh Al A'zham Muhammad Al Khawajah, Isa Asy Syahwai Al Hanafi, Makki bin Faruh Al Makki, dan Sayid Sa'ad Al Balkhi Al Madani (dari Turki). Semua ulama tersebut memfatwakan haramnya merokok.[190]

Alasan Golongan yang Memakruhkan

Adapun golongan yang mengatakan bahwa merokok itu makruh mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Merokok itu tidak lepas dari *dharar* (bahaya), lebih-lebih jika terlalu banyak melakukannya. Sedangkan sesuatu yang sedikit itu bila diteruskan akan menjadi banyak.

---

[190] Lihat: *Al Fawakihul 'Adidah*, juz 2, hlm. 80-87.

2. Mengurangkan harta. Kalau tidak sampai pada tingkat *tabdzir*, *israf*, dan menghambur-hamburkan uang, maka ia dapat mengurangkan harta yang dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi sahabatnya dan bagi orang lain.
3. Bau dan asapnya mengganggu serta menyakiti orang lain yang tidak merokok. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan hal seperti ini makruh menggunakannya, seperti halnya memakan bawang mentah, kucai, dan sebagainya (yang baunya dapat mengganggu orang lain).
4. Menurunkan harga diri bagi orang yang mempunyai kedudukan sosial terpandang.
5. Dapat melalaikan seseorang untuk beribadah secara yang sempurna.
6. Bagi orang yang biasa merokok, akan membuat pikirannya kacau jika pada suatu saat ia tidak mendapatkan rokok.
7. Jika perokok menghadiri suatu majelis, ia akan mengganggu orang yang lain, maka hendaklah ia malu melakukannya.

Syekh Abu Sahal Muhammad bin Al Wa'izh Al Hanafi berkata: "Dalil-dalil yang menunjukkan kemakruhannya ini bersifat *qath'i*, sedangkan yang menunjukkan keharamannya bersifat *zhanni*. Kemakruhan bagi perokok disebabkan menjadikan pelakunya hina dan sombong, memutuskan hak dan keras kepala. Selain itu, segala sesuatu yang baunya mengganggu orang lain adalah makruh, sama halnya dengan memakan bawang. Maka asap rokok yang memiliki dampak negatif ini lebih utama untuk dilarang, dan perokoknya lebih layak dilarang masuk masjid serta menghadiri pertemuan-pertemuan."

Alasan Golongan yang Memperbolehkan

Golongan yang memperbolehkan merokok ini berpegang pada kaidah bahwa asal segala sesuatu itu boleh, sedangkan anggapan bahwa rokok itu memabukkan atau menjadikan lemah itu tidak benar. *Iskar* (memabukkan), menurut mereka, berarti hilangnya akal tetapi badan masih dapat bergerak, dan *takhdir* ialah hilangnya akal disertai keadaan badan yang lemah atau loyo. Sedangkan kedua hal ini tidak terjadi pada orang yang merokok. Memang benar bahwa orang yang tidak biasa merokok akan merasakan mual bila ia pertama kali melakukannya, tetapi hal ini tidak menjadikan haram. Jika orang menganggap merokok sebagai perbuatan *israf*, maka hal ini tidak hanya

terdapat pada rokok.[191] Inilah pendapat Al 'Allamah Syekh Abdul Ghani An Nabilisi.

Syekh Mushthafa As Suyuthi Ar Rabbani, pensyarah kitab *Ghayatul Muntaha fi Fiqhil Hanabilah*, berkata:

"Setiap orang yang mengerti dan ahli tahqiq, yang mengerti tentang pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, yang mau bersikap objektif, apabila sekarang ia ditanya tentang hukum merokok --setelah rokok dikenal banyak orang serta banyaknya anggapan yang mengatakan bahwa rokok dapat membahayakan akal dan badan-- niscaya ia akan memperbolehkannya. Sebab asal segala sesuatu yang tidak membahayakan dan tidak ada nash yang mengharamkannya adalah halal dan mubah, sehingga ada dalil syara' yang mengharamkannya. Para muhaqqiq yang telah sepakat berhukum kepada akal dan pendapat tanpa sandaran syara' adalah batal."[192]

Inilah pendapat yang dikemukakan Syekh Mushthafa yang didasarkan pada kenyataan yang terjadi pada zaman beliau. Seandainya beliau mengetahui bahaya yang ditimbulkannya seperti yang tampak pada hari ini, niscaya --dengan penuh keyakinan-- beliau akan mengubah pendapatnya.

Golongan yang Merinci Pendapatnya

Adapun golongan yang mengemukakan pendapatnya secara rinci mengatakan bahwa sesungguhnya tumbuhan ini (tembakau) pada dasarnya adalah suci, tidak memabukkan, tidak membahayakan, dan tidak kotor. Jadi, pada asalnya adalah mubah, kemudian berlaku padanya hukum-hukum syariat seperti berikut:

(1) Barangsiapa yang menggunakannya tetapi tidak menimbulkan mudharat pada badan atau akalnya, maka hukumnya adalah jaiz (boleh).

(2) Barangsiapa yang apabila menggunakannya menimbulkan mudharat, maka hukumnya haram, seperti orang yang mendapatkan mudharat bila menggunakan madu.

(3) Barangsiapa yang memanfaatkannya untuk menolak mudharat, semisal penyakit, maka wajib menggunakannya.

Jadi, hukum-hukum ini ditetapkan berdasarkan sesuatu yang akan ditimbulkannya, sedangkan pada asalnya adalah mubah, sebagaimana yang telah kita ketahui.

---

[191] Lihat, *Raddul Mukhtar Hasyiyah Ibnu Abidin*, juz 5, hlm. 326.

[192] *Ibid*, juz 5, hlm. 36.

Pendapat Ulama Mutaakhkhirin

Apabila kita pejamkan mata kita dari pendapat para ulama terdahulu dan kita lihat pendapat ulama-ulama sekarang, maka akan kita dapati bahwa mereka juga berbeda pendapat mengenai hukum masalah ini.

Misalnya Syekh Hasanain Makhluf, mufti Mesir, yang menginventarisasi pendapat sebagian ulama sebelumnya, berpendapat bahwa hukum asal rokok adalah mubah. Beliau juga mengatakan bahwa keharaman dan kemakruhannya apabila timbul faktor-faktor lain, seperti jika menimbulkan mudharat --baik banyak atau sedikit-- terhadap jiwa maupun harta atau kedua-duanya. Atau karena mendatangkan mafsadat dan mengabaikan hak, seperti mengabaikan hak istri dan anak-anaknya atau orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya menurut syara'. Apabila terdapat unsur-unsur seperti ini maka hukumnya menjadi makruh atau haram, sesuai dengan dampak yang ditimbulkannya. Sebaliknya, jika tidak terdapat dampak negatif seperti itu, maka hukumnya halal.[193]

Sebagian lagi ada yang menetapkan keharamannya, dan mereka menyusun beberapa risalah (makalah) mengenai masalah tersebut. Ulama Najed pada umumnya mengharamkan rokok, lebih-lebih bila yang melakukannya adalah ulama agama. Al 'Allamah Syekh Muhammad Ibnu Mani', pembesar ulama Qathar dan mantan Direktur Pengajaran Arab Saudi, berkata di dalam *hasyiah*-nya (catatan pinggir) dari kitab *Ghayatul Muntaha*, juz 2, halaman 332, sebagai berikut: "Pendapat yang memperbolehkan rokok adalah pendapat orang yang mengigau sehingga tidak perlu dihiraukan. Di antara mudharat yang ditimbulkannya ialah merusak badan, menimbulkan bau yang kurang sedap dan mengganggu orang lain, serta dapat menghambur-hamburkan harta tanpa ada gunanya. Maka janganlah Anda teperdaya oleh perkataan orang-orang yang menganggapnya mubah. Sebab, setiap orang boleh diambil atau ditolak perkataannya, kecuali Rasulullah saw. yang tidak boleh ditolak perkataannya.

Barangkali pendapat yang paling adil dan paling sahih alasannya dalam masalah ini ialah pendapat yang dikemukakan oleh Al Maghfur Syekhul Akbar Mahmud Syaltut, Rektor Al Azhar, di dalam kitab beliau:

---

[193]Lihat, Syekh Hasanain Makhluf, *Fatawa Syar'iyyah*, juz 2, hlm. 112-113.

"Kalaupun tembakau tidak menjadikan mabuk dan tidak merusak akal, tetapi masih menimbulkan mudharat yang dapat dirasakan pengaruhnya pada kesehatan orang yang merokok dan yang tidak merokok. Para dokter telah menjelaskan bahwa unsur-unsur yang ada di dalamnya diketahui mengandung racun --meskipun lambat-- yang akan dapat merampas kebahagiaan dan ketenangan hidup manusia. Karena itu tidak diragukan lagi bahwa tembakau (merokok) dapat menimbulkan gangguan dan mudharat, sedangkan hal ini merupakan sesuatu yang buruk dan terlarang menurut pandangan Islam.

Di sisi lain, jika kita perhatikan pengeluaran belanja untuk rokok ini ternyata lebih banyak, padahal anggaran tersebut dapat digunakan untuk sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat. Maka dari sudut pandang ini merokok jelas-jelas dilarang dan tidak diperbolehkan syara'.

Melihat dampak merokok yang buruk bagi kesehatan dan keuangan, tahulah kita bahwa hal ini termasuk perbuatan yang dibenci oleh syara'. Perlu juga diingatkan bahwa dalam menetapkan haram atau makruhnya suatu perkara, hukum Islam tidak hanya bersandar pada adanya nash yang khusus menjelaskan masalah yang bersangkutan. Berbagai *'illat* hukum dan kaidah-kaidah syar'iyah yang umum mempunyai peranan penting dalam menetapkan hukum, dan dengan kaidah serta *'illat* tersebut Islam memiliki keleluasaan untuk menetapkan hukum segala sesuatu yang dimunculkan oleh manusia, apakah hal itu halal atau haram. Caranya ialah dengan mengetahui kekhususan-kekhususan dan dampaknya yang dominan terhadap sesuatu: apabila menimbulkan *dharar* terlaranglah hal itu; jika menimbulkan manfaat saja, atau biasanya bermanfaat, maka hukumnya mubah; dan jika manfaat serta mudharatnya sama, maka menjaga itu lebih baik daripada mengobati."[194]

Perlu saya kemukakan di sini bahwa Syekh Syaltut *rahimahullah* terkena cobaan berupa kebiasaan merokok yang dilakukannya sejak muda sehingga beliau tidak dapat membebaskan diri daripadanya. Tetapi karena kesadarannya, beliau menguatkan pendapat yang mengharamkan rokok, sebab menerapkan *'illat-'illat* hukum dan kaidah-kaidah tasyri' yang umum.

---

[194] Syekh Mahmud Syaltut, *Al Fatawa*, Al Azhar, hlm. 354.

Penilaian dan Tarjih

Tampak oleh saya bahwa perbedaan pendapat ulama dari berbagai mazhab —sebagaimana yang telah saya kutip— setelah tembakau ditemukan dan digunakan untuk merokok secara luas di kalangan masyarakat, bukanlah terletak pada dalil-dalil yang mereka kemukakan, tetapi hanya dalam hal penerapannya. Artinya, mereka sepakat bahwa apa saja yang menimbulkan mudharat pada badan atau akal terhukum haram, tetapi mereka berbeda pandangan dalam menerapkan hukum ini terhadap rokok.

Di antara mereka ada yang menetapkan bahwa rokok mempunyai beberapa manfaat; ada pula yang mengatakan bahwa rokok hanya menimbulkan mudharat sedikit, sedangkan manfaatnya banyak; dan ada juga yang mengatakan bahwa merokok itu tidak ada faedahnya sama sekali, tetapi tidak pula menimbulkan mudharat; dan bermacam-macam pendapat lagi.

Apabila mereka secara keseluruhan menegaskan adanya *dharar* pada rokok, niscaya mereka akan sepakat mengharamkannya, tanpa perdebatan.

Saya katakan di sini bahwa menetapkan atau meniadakan bahaya rokok terhadap badan bukanlah tugas ulama fiqih, tetapi tugas para dokter dan ahli kimia. Maka dalam hal ini merekalah yang seharusnya ditanya, karena mereka adalah ahlinya. Allah berfirman:

> "... *maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang lebih mengetahui (Muhammad) tentang Dia.*" **(Al Furqan: 59)**

> "... *dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui.*" **(Fathir: 14)**

Para dokter telah mengatakan dan menjelaskan bahaya akibat merokok terhadap badan secara umum, juga bahaya terhadap paru-paru dan saluran pernafasan secara khusus. Bahkan dapat pula menimbulkan kanker atau radang paru-paru sehingga menggerakkan dunia pada tahun-tahun terakhir ini untuk meneriakkan pelarangan merokok.

Sedangkan untuk menetapkan adanya bahaya merokok ini tidak harus dilakukan oleh seorang dokter yang mengetahui ilmu kimia, karena hal ini sudah diketahui masyarakat secara umum.

Perlu saya kemukakan, ketentuan para ulama —yang saya kutip sebelumnya— menetapkan bahwa *dharar* yang datang secara bertahap sama hukumnya dengan *dharar* yang datang seketika, keduanya

haram. Karena itu, pengaruh racun rokok terhadap jantung dan paru-paru, cepat atau lambat terhukum haram, serta tidak diragukan lagi.

Maka dapat kita simpulkan bahwa perbedaan fatwa para ulama mengenai halal dan haramnya merokok didasarkan pada ada dan tidak adanya bahaya menurut mereka.

Lalu bagaimana dengan pernyataan sebagian dari mereka yang tidak mau mengharamkan tumbuhan ini tanpa adanya nash yang tegas?

Maka perkataan tersebut dapat dijawab bahwa tidak perlu bagi Syari' (pembuat syariat) untuk membuat nash bagi setiap orang mengenai apa-apa yang haram. Cukuplah bagi-Nya membuat patokan-patokan kaidah secara global, yang mencakup berbagai macam permasalahan. Karena *qawa'id* (kaidah-kaidah) itu dapat diringkas, sedangkan individu-individu itu tidak mungkin dapat diringkas.

Cukuplah bila Syari' mengharamkan segala sesuatu yang buruk dan membahayakan. Pengharaman seperti ini sifatnya mencakup berbagai perkara yang tidak terbatas, termasuk bermacam-macam minuman dan makanan yang buruk serta membahayakan. Karena itu para ulama telah sepakat akan haramnya ganja dan sebagainya yang dapat menjadikan orang mabuk, meskipun tidak ada nash khusus yang mengharamkannya.

Imam Abu Muhammad bin Hazm, yang begitu ketat berpegang pada harfiyah dan zhahir nash, menetapkan haramnya memakan sesuatu yang menimbulkan madharat berdasarkan nash umum. Beliau mengatakan bahwa segala sesuatu yang membahayakan adalah haram berdasarkan sabda Nabi saw.:

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

"Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu."

"Maka barangsiapa yang menimbulkan mudharat pada dirinya sendiri dan pada orang lain berarti ia tidak berbuat baik; dan barangsiapa yang tidak berbuat baik berarti menentang perintah Allah untuk berbuat baik kepada segala sesuatu itu."[195]

Penetapan hukum seperti ini juga dapat didasarkan pada sabda Nabi saw.:

---

[195]Lihat, *Al Muhalla*, 7: 504-505, masalah nomor 1030, terbitan Al Imam.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh memberi bahaya kepada diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya kepada orang lain." **(HR Ahmad dan Ibnu Majah)**

Dapat pula didasarkan pada firman Allah berikut:

"... Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." **(An Nisa': 29)**

Di antara ungkapan fiqhiyah yang sangat baik mengenai haramnya menggunakan sesuatu yang membahayakan ialah ungkapan Imam Nawawi dalam kitab *Raudhah*-nya. Beliau berkata: "Segala sesuatu yang bila dimakan membahayakan, seperti kaca, batu, dan racun, maka memakannya adalah haram. Sedangkan semua benda yang suci yang bila dimakan tidak menimbulkan mudharat maka halal memakannya —kecuali benda-benda kotor yang suci, seperti mani dan ingus, karena yang demikian itu haram menurut pandangan yang sahih. Dan boleh meminum obat yang mengandung racun sedikit bila menurut kebiasaannya obat itu tidak membahayakan, apalagi diperlukan."

Dalam masalah ini ada juga orang yang berpegang pada kaidah berikut:

اَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا نَصَّ الشَّرْعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ.

"Pada asalnya segala sesuatu itu boleh, kecuali jika ada nash syara' yang mengharamkannya."

Tetapi perkataan mereka ini dijawab oleh sebagian ulama ushul yang membuat kaidah sebagai kebalikan dari kaidah tersebut: "Pada asalnya segala sesuatu itu terlarang, kecuali jika syara' memperbolehkan."

Yang benar dari berbagai pendapat itu ialah yang terinci. Maka pada asalnya segala sesuatu yang bermanfaat itu adalah mubah, berdasarkan firman Allah:

"Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu ...." **(Al Baqarah: 29)**

Allah tidak menyatakan memberi kenikmatan kepada mereka dengan sesuatu yang diharamkan. Adapun sesuatu yang membahayakan (menimbulkan mudharat), baik mudharat pada badan maupun jiwa, atau kedua-duanya, maka pada dasarnya hukumnya terlarang dan haram.

Sedangkan pada rokok terdapat semacam *dharar* yang tidak boleh dilupakan dan sudah tidak diragukan lagi: *dharar mali* (bahaya pada keuangan). Maksud saya ialah menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik untuk urusan dunia maupun akhirat (agama). Apalagi harga rokok demikian mahal, sehingga ada di antara mereka --demi memenuhi ambisi merokok yang berlebihan-- yang tidak keberatan membelanjakan uangnya dalam jumlah yang besar, yang cukup untuk menghidupi keluarganya.

Adapun jika ada sebagian orang yang merasa mendapatkan ketenangan karena merokok, maka hal ini bukanlah termasuk manfaat rokok, tetapi hanya karena ia telah terbiasa merokok dan kecanduan. Orang seperti ini hanyalah memikirkan kesenangan dan ketenangan tanpa mau tahu bahaya penyakit yang mengancamnya.

Imam Ibnu Hazm berkata dalam *Al Muhalla*, juz 7, hlm. 503, masalah nomor 1027, bahwa perbuatan *israf* itu haram, dan yang dimaksud *israf* adalah seperti berikut:

1. Menafkahkan harta pada sesuatu yang diharamkan Allah SWT sedikit ataupun banyak, meskipun hanya sebesar lalat.
2. Berbuat boros pada sesuatu yang tidak diperlukan, yang menghabiskan kekayaannya.
3. Menghambur-hamburkan harta secara sia-sia, meskipun dalam jumlah kecil. Allah berfirman:

   "*... dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*" (Al An'am: 141)

Demikian keterangan Imam Ibnu Hazm, dan tidak diragukan lagi bahwa menggunakan harta untuk membeli rokok berarti menghambur-hamburkan harta.

Saya tertarik pada perkataan salah seorang ulama sebagaimana yang telah saya kutip sebelum ini, dia berkata: "Kalau seseorang telah mengakui bahwa dalam merokok tidak terdapat manfaat apa-apa, maka seyogianya diharamkan baginya, karena yang demikian itu berarti membuang-buang harta, sedangkan keharaman membuang-

buang harta itu tidak ada bedanya apakah dengan membuangnya ke laut ataukah dengan membakarnya, atau dengan merusaknya."

Maka mengapa masih ada orang yang mau menghambur-hamburkan hartanya untuk merusak badannya sendiri? Betapa mengherankan orang yang membeli sesuatu yang membahayakan badannya dengan uangnya secara sadar dan atas kehendaknya sendiri!

Selain bahaya-bahaya yang telah disebutkan, masih ada bahaya lainnya yang sering dilupakan oleh orang-orang yang menulis tema ini, yaitu bahaya kejiwaan (psikologis). Maksud saya, kebiasaan merokok itu dapat memperbudak iradah (kehendak) manusia dan menjadikannya tawanan bagi kebiasaan yang rendah ini. Dalam hal ini ia tidak dapat membebaskan diri dengan mudah dari keinginan merokok itu jika pada suatu hari --karena sebab tertentu-- ia berkeinginan untuk merokok. Bahaya terhadap kejiwaan ini sama seperti bahaya terhadap badannya. Dia juga dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap pendidikan anak-anaknya, atau terhadap keperluannya untuk menafkahkannya pada hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat.

Dengan memperhatikan hal ini, maka kita lihat sebagian perokok berlaku zalim terhadap kebutuhan anak-anaknya dan tugas pokoknya dalam hal memberi nafkah keluarganya. Karena memperturutkan kemauannya itu, ia dianggap tidak mampu membebaskan jiwanya dari keterikatannya kepada rokok.

Kalau orang seperti ini pada suatu hari tidak dapat merokok --karena faktor internal atau eksternal-- maka kehidupannya akan guncang, pertimbangannya akan rusak, keadaannya menjadi buruk, pikirannya kacau, jiwanya bergolak karena suatu sebab atau tanpa sebab apa pun.

Maka tidak diragukan lagi bahwa *dharar* seperti ini sangat tepat dijadikan alasan untuk menetapkan hukum merokok.

Dari pembahasan yang saya kemukakan ini nyatalah bahwa pendapat yang memperbolehkan merokok tidaklah mempunyai alasan yang tepat, bahkan merupakan kekeliruan yang nyata, lalai terhadap segi-segi pembahasan yang menyeluruh. Merokok merupakan kebiasaan yang cukup jelek karena menghambur-hamburkan sebagian harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, ditambah lagi dengan baunya yang mengganggu orang lain, dan bahaya-bahaya lainnya yang sebagiannya nampak jelas dan sebagiannya masih dalam dugaan dan kemungkinan.

Kalau pendapat ini didasarkan pada keadaan masa lalu, ketika

ditemukannya tumbuhan tembakau ini pada tahun seribu Hijriyah -- pada saat itu tidak ada ulama yang menegaskan dan menetapkan adanya bahaya merokok-- maka pada masa sekarang alasan tersebut sudah tidak relevan lagi. Sebab ilmu kedokteran sekarang telah menjelaskan bahaya dan akibat buruknya, dan hal ini diketahui semua orang. Semua data dan penjelasan yang dikemukakan di atas hasil penelitian para dokter ahli di dunia.

Apabila pendapat yang memperbolehkan rokok secara mutlak telah gugur, maka kini tinggal pendapat yang memakruhkan dan mengharamkannya. Sedangkan pendapat yang mengharamkan, sebagaimana diuraikan sebelum ini, mempunyai argumentasi yang kuat. Dan pendapat ini merupakan pendapat saya, mengingat bahaya yang telah ditimbulkannya terhadap badan, harta, dan jiwa.

Apabila dikatakan bahwa hukum merokok itu makruh, maka sudah barang tentu termasuk dalam kategori *makruh tahrim*, melihat alasan dan dalil-dalil yang dapat menyampaikannya ke tingkat haram. Oleh sebab itu, kalaupun seseorang mendudukkan hukum merokok di bawah haram, niscaya ia tidak akan menurunkannya di bawah kategori makruh tahrim.

Sudah menjadi ketetapan bahwa dosa-dosa kecil yang terus-menerus dilakukan akan mendekati dosa besar. Karena itu saya khawatir, jika perbuatan makruh terus dilakukan akan dapat menggiring seseorang terjerumus pada sesuatu yang haram.

Untuk orang-orang tertentu ada beberapa faktor yang mereka mengerti sehingga lebih memperkuat dan memperberat keharamannya, sebagaimana orang yang berpendapat makruh memperkuat kemakruhannya sehingga meningkat ke tingkat haram. Misalnya, bahwa rokok itu membahayakan diri si perokok menurut keterangan dokter yang tepercaya, menurut pengalamannya sendiri, atau pengalaman orang lain. Bisa juga karena alasan dia masih membutuhkan uang untuk menafkahi diri, keluarga, atau orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya menurut syara'.

Bahaya rokok yang lain ialah jika rokok itu diimpor dari negara-negara yang memusuhi kaum muslimin, maka pembelian rokok itu hanya akan memperkuat kondisi musuh dalam menghadapi kaum muslimin. Termasuk yang membahayakan ialah bila yang merokok itu orang-orang yang menjadi panutan karena ilmu dan agamanya, seperti ulama agama atau para dokter.

Di samping itu, dalam menentukan hukum merokok ini seyogianya kita memperhatikan beberapa hal yang harus dipelihara agar

dapat menghasilkan pandangan secara lengkap dan adil:

Pertama: di antara perokok ada yang berusaha melepaskan dirinya dari kebiasaan merokok, tetapi ia tidak dapat mewujudkan keinginannya karena kebiasaan tersebut sudah mendarah daging, dan jika ia meninggalkannya justru akan terkena gangguan yang lebih banyak.

Orang seperti ini dapat dimaafkan sesuai dengan kadar usaha yang telah dilakukannya. Dan bagi tiap-tiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya.

Kedua: kecenderungan saya untuk menetapkan keharaman rokok berdasarkan pertimbangan dan kaidah-kaidah syar'iyah --sebagaimana telah saya kemukakan-- tidak berarti keharamannya sama dengan minum khamar, berzina, mencuri, atau lainnya. Karena status haram di dalam Islam itu bertingkat-tingkat, ada yang kecil dan ada yang besar, yang masing-masing mempunyai derajat sendiri-sendiri. Dosa-dosa (keharaman) yang besar itu hanya dapat dihapus dengan tobat *nashuha* (tobat yang sebenar-benarnya); sedangkan dosa-dosa yang kecil dapat dihapuskan dengan shalat lima waktu, shalat Jum'at, puasa Ramadhan dan shalat tarwih, serta ketaatan-ketaatan lainnya, bahkan dapat pula dengan jalan menjauhi dosa-dosa besar.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan sebagian ulama salaf bahwa dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus dapat menjadikannya dosa besar. Tetapi, pendapat ini belum disepakati.

Ketiga: bahwa sesuatu yang keharamannya masih diperselisihkan tidaklah sampai pada tingkat sebagaimana keharaman yang telah disepakati. Karena itu sulit rasanya untuk menuduh dan memberi predikat pelakunya sebagai orang yang melakukan kefasikan, orang yang dianggap gugur syahadatnya, atau sebagainya. Lebih-lebih jika cobaan ini sudah demikian merata.

Pendapat ulama yang menetapkan hukum merokok hanya berdasarkan kemampuan finansialnya --sebagaimana diungkapkan saudara penanya-- tidaklah tepat dan menyeluruh, karena bahaya pada badan dan jiwa haruslah diperhitungkan. Sesungguhnya orang yang kaya sama sekali tidak berhak membuang dan menghambur-hamburkan harta sekehendak hatinya, karena harus diingat bahwa harta itu adalah milik Allah dan milik jamaah (umat).

Sedangkan mengenai banyaknya ulama yang merokok, karena memang sebenarnya mereka tidak mendakwakan dirinya *ma'shum* (terpelihara dari dosa). Sebagian besar di antara mereka telah terkena cobaan ini sejak usia muda, sehingga iradahnya tidak mampu mem-

bebaskannya dari merokok. Namun demikian, di antara mereka ada yang memfatwakan keharamannya meskipun dia sendiri terkena ujian merokok.

Banyak dokter yang menjelaskan dan menulis tentang bahaya merokok terhadap seorang wanita, misalnya dapat merusak kecantikan, mengubah warna kulit, dan menjadikan bau mulutnya tidak sedap. Padahal keindahan dan kecantikan merupakan sesuatu yang wajib dijaga oleh wanita.

Saya nasihatkan kepada perokok agar melepaskan diri dari bencana ini dengan tekad dan kemauan yang kuat, karena dengan cara setengah-setengah tidaklah mencukupi. Sedangkan bagi orang yang lemah iradahnya, hendaklah ia mengurangi keburukannya semampu mungkin. Janganlah dia menawarkan rokok kepada yang lain, jangan menyuguhkan atau mempersilakan orang yang berkunjung ke rumahnya untuk merokok, bahkan seyogianya ia menjelaskan kepada orang lain akan bahayanya baik terhadap harta, badan, maupun jiwa. Bahaya yang paling dekat ialah menyebabkan yang bersangkutan menjadi budak rokok, ia tidak dapat membebaskan diri dari kebiasaan tersebut, dan hendaklah dia memohon kepada Allah agar menolongnya untuk membebaskan diri dari hal ini.

Khusus saya nasihatkan kepada kaum remaja, hendaklah kalian membersihkan diri jangan sampai terjatuh ke lembah bahaya ini sehingga dapat merusak kesehatannya dan melemahkan kekuatan serta kecerdasannya. Janganlah kalian mau begitu saja diterkam oleh angan-angan dan khayalan bahwa merokok merupakan tanda kejantanan atau tanda kebebasan. Maka barangsiapa yang merasa sulit ketika melakukannya, tentulah akan mudah untuk membebaskan diri darinya serta mengalahkannya. Ini merupakan langkah pencegahan awal sebelum menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Sebab jika tidak, kalian akan merasa kesulitan menyelamatkan diri dari cengkeramannya, kecuali orang yang mendapatkan rahmat dari Tuhannya.

Dalam hal ini hendaklah setiap jenis media informasi mau menyiarkan secara teratur akibat negatif merokok dan menjelaskan keburukan-keburukannya. Demikian juga para pengarang, penulis skenario, serta produser film dan sinetron, hendaklah menghindari diri dari menampilkan adegan-adegan yang menimbulkan keinginan audiens untuk merokok.

Selain itu, pemerintah juga hendaklah berusaha keras memerangi penyakit ini dan membebaskan umat dari keburukannya, meskipun

untuk ini harus mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Karena walau bagaimanapun, kesehatan dan jiwa bangsa lebih penting dan lebih berharga daripada nilai uang miliaran.

17
HUKUM DAN HIKMAH MENJAWAB ORANG BERSIN

Pertanyaan:

Saya percaya bahwa Dinul Islam tidak mensyariatkan sesuatu melainkan karena mengandung hikmah tertentu, yang kadang-kadang tampak oleh sebagian orang dan tidak tampak oleh sebagian yang lain, atau kadang-kadang samar bagi semuanya sebagai ujian dari Allah kepada para hamba-Nya.

Oleh karena itu, saya menganggap tidak terlarang seorang muslim mencari hikmah sesuatu yang disyariatkan Allah SWT kepada ahli dzikir atau ahli ilmu, jika memang dia sendiri tidak mengetahuinya. Maka saya memberanikan diri menanyakan kepada ustadz tentang hikmah sesuatu yang sudah terkenal di kalangan kaum muslim — yaitu sesuatu yang berhubungan dengan bersin-- sebagai berikut:

Mengapa seseorang setelah selesai bersin mengucapkan *alhamdu lillah*? Mengapa orang yang mendengarnya menjawab dengan *yarhamukallah*, yang dalam istilah syara' disebut *tasymitul 'athis*? Padahal bersin itu merupakan peristiwa alami yang terjadi pada setiap orang, baik ketika sehat maupun sakit.

Apakah ketentuan bahwa orang yang bersin mengucapkan hamdalah, yang mendengarkan mengucapkan *tasymit*, lalu yang bersin menjawabnya kembali, merupakan ketetapan syara'? Ataukah hal itu hanya merupakan adab kesopanan yang boleh ditinggalkan?

Jawaban:

Bagus sekali kesimpulan saudara penanya bahwa Allah SWT tidak mensyariatkan sesuatu melainkan karena mengandung suatu hikmat atau maslahat tertentu. Ini disebabkan di antara nama Allah sendiri ialah "Al Hakiim" (Yang Maha Bijaksana), nama yang berulang-ulang disebutkan dalam Al Qur'an. Dia Maha Bijaksana di dalam mensyariatkan dan memerintahkan sesuatu, sebagaimana Dia juga Maha Bijaksana dalam menciptakan dan menakdirkan sesuatu. Dia tidak

mensyariatkan sesuatu secara sia-sia dan tidak menciptakan sesuatu dengan batil, sebagaimana ucapan *ulil albab:*

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا سُبْحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿١٩١﴾

"... Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." **(Ali Imran: 191)**

Imam Ibnu Qayim berkata, "Al Qur'an dan Sunnah Rasul penuh dengan *'illat* hukum yang berupa berbagai macam hikmah dan kemaslahatan. Selain itu juga menerangkan *'illat* (alasan) penciptaannya dan mengingatkan akan adanya hikmah yang karenanyalah disyariatkan hukum-hukum tersebut, dan karenanya pula diciptakan benda-benda itu.

Jikalau hal ini disebutkan dalam Al Qur'an dan As Sunnah sebanyak seratus atau dua ratus kali niscaya kami susun, tetapi hal itu lebih dari seribu tempat dengan cara yang bermacam-macam."[196]

Saudara penanya juga mengetahui bahwa hikmah-hikmah tersebut ada yang tidak tampak oleh sebagian manusia dan ada yang tampak bagi sebagian yang lain. Ada pula yang tidak tampak oleh semua orang; hal ini merupakan ujian dan cobaan dari Allah kepada para hamba-Nya agar tampak siapa yang taat kepada Allah secara mutlak dan siapa yang hanya mau menaati-Nya dalam hal-hal yang dapat dicerna oleh akalnya, siapa yang mengikuti Rasul dan siapa pula membalikkan kedua kakinya (membelakanginya). Sedangkan hikmah lainnya adalah agar manusia menggunakan pikirannya dan mencurahkan segenap kemampuannya untuk mencari hikmah dan maslahat yang tersembunyi itu.

Ijtihad dan pencurahan kemampuan yang dilakukan seseorang untuk menggali berbagai macam hikmah tersebut mengandung kemaslahatan yang sangat banyak. Karena boleh jadi seandainya Allah menyebutkan secara eksplisit semua hikmah dan maslahat di balik semua yang diciptakan dan disyariatkan-Nya --dengan nash yang jelas dan secara langsung tanpa harus berusaha menggali dan mencarinya-- maka sudah barang tentu maslahat-maslahat itu tidak ada.

Kelebihan Anda yang lain ialah bahwa Anda mau berusaha untuk mencari hikmah sesuatu yang tersembunyi kepada ahli ilmu yang di-

---

[196] *Miftahu Daris Sa'adah*, 2: 24.

duga mengetahuinya. Ini bukan suatu pertanda bahwa Anda merasa ragu-ragu, tetapi justru menunjukkan keinginan Anda untuk menambah keyakinan yang dapat menenteramkan hati. Hal ini pun pernah dilakukan Nabi Ibrahim a.s., sebagaimana terekam dalam Al Qur'an:

> "... *'Ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana Engkau menghidupkan orang yang mati.' Allah berfirman, 'Belum yakinkah kamu?' Ibrahim menjawab, 'Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku) ....'"* **(Al Baqarah: 260)**

Dari sisi lain hal ini juga menunjukkan keinginan untuk menambah pengetahuan, sebagaimana yang diperintahkan Al Qur'an:

> "... *dan katakanlah, 'Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.'"* **(Thaha: 114)**

Adab Bersin dan yang Mendengarnya

Adapun pertanyaan saudara mengenai hikmah Islam mensyariatkan adab bersin --berupa ucapan hamdalah dan jawabannya serta doanya-- maka terlebih dahulu saya akan kemukakan hakikat dan hukum yang disyariatkan Islam mengenai masalah tersebut. Hal ini saya lakukan karena hukum mendahului hikmah.

1. Pertama-tama yang disyariatkan Islam terhadap orang bersin ialah mengucapkan اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (segala puji kepunyaan Allah) atau اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ (segala puji kepunyaan Allah dalam segala hal), atau اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (segala puji kepunyaan Allah, Rabb seru sekalian alam), sebagaimana yang disebutkan dalam hadits-hadits Rasulullah saw.. Hal ini merupakan amalan *mustahab* (sunnah) yang telah disepakati umat Islam, sebagaimana dikatakan Imam Nawawi.
2. Di antara adab orang yang bersin ialah hendaknya ia merendahkan suaranya supaya tidak mengejutkan anggota tubuhnya dan mengagetkan teman duduknya, dan hendaknya ia mengeraskan ucapan hamdalahnya supaya orang di sekitarnya mendengar. Selain itu hendaklah ia menutup wajahnya agar tidak tampak dari mulut atau hidungnya sesuatu yang dapat mengganggu teman duduknya. Abu Hurairah r.a. berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ وَخَفَضَ صَوْتَهُ . (رواه أبو داود والترمذى)

"Adalah Nabi saw. apabila bersin beliau meletakkan tangan beliau ke mulut beliau dan merendahkan suara beliau." **(HR Abu Daud dan Tirmidzi)**[197]

3. Orang yang mendengar ucapan hamdalah yang diucapkan orang bersin, wajib mendoakannya dengan mengucapkan: يَرْحَمُكَ اللّٰهُ (semoga Allah memberi rahmat kepadamu), sebagaimana disebutkan dalam hadits Aisyah r.a.:

إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلْيَقُلْ مَنْ عِنْدَهُ : يَرْحَمُكَ اللّٰهُ، وَهٰذَا مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ .

"Apabila salah seorang di antara kamu bersin, maka hendaklah mengucapkan alhamdulillah dan orang yang di sebelahnya hendaklah mengucapkan yarhamukallah. Dan ini termasuk hak orang muslim terhadap orang muslim lainnya." **(HR Ahmad dan Abu Ya'la)**

Menurut lahirnya, menjawab orang bersin dengan ucapan يَرْحَمُكَ اللّٰهُ itu hukumnya fardlu 'ain sebagaimana ditegaskan oleh beberapa hadits, bahkan sebagian menggunakan lafal "wajib" secara jelas, misalnya:

خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ

"Lima perkara yang wajib dilakukan orang muslim ...."

Sebagian lagi menggunakan lafal "hak" yang menunjukkan kepada wajib, seperti dalam hadits:

---

[197] Sanad hadits ini bagus sebagaimana disebutkan dalam *Al Fath*. Dan hadits ini mempunyai syahid yang sama dengan hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan Thabrani.

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ

"Hak orang muslim atas muslim lainnya ada enam perkara ...."

Sebagian lagi menggunakan lafal عَلَى ('wajib atas' ...), ada juga yang menggunakan *sighat amr* (bentuk kata perintah) yang menunjukkan kewajiban yang sebenarnya; dan perkataan sahabat yang menggunakan bentuk kata:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...

"Rasulullah saw. memerintah kami ...."

Tidak diragukan lagi bahwa para fuqaha --seperti halnya Ibnu Qayim-- telah menetapkan kewajiban berbagai hal tanpa menggunakan bentuk kata dan susunan kalimat seperti contoh tersebut. Demikian pula menurut jumhur ulama ahli zhahir dan sejumlah ulama lainnya.

Ada pula segolongan ulama yang berpendapat bahwa *tasymitul 'athis* (menjawab orang bersin dengan mengucapkan hamdalah) itu hukumnya fardhu kifayah, yang sudah memadai jika dilakukan oleh sebagian orang sehingga kewajiban tersebut gugur bagi sebagian yang lain. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Rusyd dan Ibnu Arabi dari golongan Maliki, demikian pula pendapat golongan Hanafi dan jumhur Hanabilah.

Beberapa ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukum *tasymitul 'athis* adalah mustahab. Sedangkan bagi sekelompok orang, dipandang sudah memadai jika salah seorang dari mereka telah melakukannya, inilah pendapat golongan Syafi'i.

Apabila dilihat dari dalil yang melandasinya, maka pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, sebagaimana dinyatakan Ibnu Hajar. Beliau berkata, "Hadits-hadits yang menunjukkan kewajiban mengucapkan *tasymitul 'athis* tidak berbeda dengan keberadaannya yang menunjukkan wajib kifayah, karena meskipun perintah *tasymitul 'athis* itu bersifat umum untuk semua mukallaf, menurut pendapat yang paling sahih fardhu kifayah itu juga ditujukan kepada semuanya, dan menjadi gugur bila dilakukan oleh sebagian orang."[198]

---

[198] Lihat *Fathul Bari fi Syarh Al Bukhari*, juz 13, hlm. 222 dan 237, terbitan al-Halabi.

Dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa ada beberapa orang yang dikecualikan dari ketentuan perintah *tasymitul 'athis* ini, misalnya:

a. Orang yang tidak mengucapkan hamdalah setelah bersin, karena ucapan hamdalah merupakan syarat *tasymit*. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas, katanya, "Ada dua orang yang bersin di samping Nabi saw., lalu beliau menjawab yang seorang tetapi tidak menjawab terhadap yang seorang lagi. Maka hal itu ditanyakan kepada beliau, dan beliau menjawab:

هٰذَا حَمِدَ اللهَ وَهٰذَا لَمْ يَحْمَدِ اللهَ

"Yang ini memuji Allah sedangkan yang ini tidak memuji Allah."

Dan ketentuan ini merupakan sesuatu yang disepakati.

b. Orang yang sakit influensa atau pilek, yang sering kali bersin berulang-ulang lebih dari tiga kali. Maka jika setiap bersin harus dijawab, sudah barang tentu akan memberatkan orang di sekitarnya. Meskipun mengucapkan tasymitul 'athis tidak disyariatkan dalam hal ini, tetapi tidak dilarang seseorang mendoakannya dengan doa yang sesuai, misalnya doa agar sehat dan sembuh, sesuai dengan kondisinya.

c. Orang kafir. Diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari r.a, ia berkata: "Orang-orang Yahudi pernah bersin di sisi Rasulullah saw. dengan harapan agar beliau mengucapkan *yarhamukallah*, maka beliau mengucapkan: "Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu." **(HR Abu Daud)**[199] Mereka tidak dikecualikan dari kemutlakan *tasymit*, tetapi untuk mereka ada *tasymit* khusus.

d. Orang yang bersin ketika imam sedang khutbah Jum'at, karena adanya larangan berbicara ketika imam berkhutbah. Dan *tasymit*-nya dapat disusulkan setelah khutbah.

Orang yang bersin wajib menjawab *tasymit* orang lain yang mendoakannya dengan doa "mudah-mudahan Allah memberinya hidayah dan perbaikan keadaannya", sebagaimana disebutkan hadits Abu Hurairah r.a.:

---

[199] Disahkan oleh Al Hakim, sebagaimana kata Ibnu Hajar.

إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ. فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.

"Apabila salah seorang dari kamu bersin, hendaklah ia mengucapkan 'alhamdulillah', dan hendaklah saudara atau temannya mengucapkan 'yarhamukallah'. Dan jika saudaranya atau temannya itu mengucapkan 'yarhamukallah', maka hendaklah ia membalasnya dengan mengucapkan 'yahdikumullahu wayuslihu baalakum'." **(HR Bukhari)**

Atau hendaklah ia mendoakan untuk temannya dan untuk dirinya sendiri agar mendapat ampunan Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud r.a.:

يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ.

"Semoga Allah mengampuni kami dan mengampuni kamu." **(HR Bukhari)**[200]

Sebagian ulama memperbolehkan menghimpun kedua bentuk jawaban tersebut. Imam Malik meriwayatkan dalam *Al Muwattha'* dan Nafi' dari Ibnu Umar bahwa apabila Rasulullah bersin --dan orang lain mengucapkan "yarhamukallah"-- beliau menjawab:

يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ، وَيَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ.

"Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kami dan kepada Anda, dan mengampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa Anda."

Hikmah Hamdalah dan Tasymit pada Waktu Bersin

Setelah kita mengetahui adab-adab bersin dan hukum-hukumnya, maka kini saatnya untuk menyingkap hikmah dan maslahat-maslahatnya, yang tampak dalam tiga hal:

---

[200] Dalam *Al Adab Al Mufrad*. Diriwayatkan juga oleh Thabrani.

Pertama:

Secara umum adab-adab Islam menuntun dan mengarahkan umatnya supaya menjaga hubungan dengan Allah dalam semua waktu dan keadaannya. Hal ini berlaku dalam semua kesempatan dan kebiasaan yang terjadi setiap hari, agar seorang muslim selalu ingat kepada Tuhannya dan menyambung hubungan dengan-Nya dengan membaca tasbih, tahlil, takbir, tahmid, atau dengan berdoa.

Inilah rahasia dzikir dan doa yang *ma'tsur* (diriwayatkan dari Nabi saw.) setiap hendak makan dan minum serta pada saat selesai mengerjakannya, ketika akan tidur dan bangun tidur, ketika masuk rumah dan pada waktu keluar rumah, ketika naik kendaraan, ketika mengenakan pakaian, ketika bepergian, ketika pulang dari bepergian, dan sebagainya. Maka bacaan hamdalah (*alhamdulillah*), *yarhamukallah*, dan *yahdikumullah* akan dapat menyebarkan makna-makna ketuhanan dalam udara masyarakat muslim dan dalam kehidupan pribadi-pribadi mereka.

Adapun mengenai hikmah dikhususkannya orang yang bersin agar mengucapkan hamdalah, Al 'Allamah Al Khulaimi bertutur, "Hikmahnya adalah bahwa bersin itu dapat menolak gangguan dari otak, sedangkan di dalam otak ini tersimpan kekuatan berpikir. Selain itu, otak juga merupakan pusat susunan syaraf dan sumber perasaan. Sehingga jika otak selamat, maka selamatlah seluruh anggota badan. Dengan demikian, tampaklah bahwa bersin merupakan nikmat yang besar, karena itu tepatlah apabila ia disambut dengan ucapan alhamdulillah. Ucapan ini mengandung pengakuan bahwa Allah Maha Pencipta dan Mahakuasa, dan ini berarti menyadarkan penciptaan kepada Allah, bukan kepada alam."

Adapun mengenai ucapan "yarhamukallah" bagi orang yang mendengarnya, Al Qadhi Ibnu Arabi menegaskan: "Apabila seseorang bersin, maka luluhlah (bergetarlah) setiap organ di kepalanya dan yang berhubungan dengannya, seperti leher dan yang lainnya, maka jika dikatakan kepadanya: 'yarhamukallah' (semoga Allah memberi rahmat kepadamu), seolah-olah berkata: 'Semoga Allah memberimu rahmat, sehingga kondisi badanmu kembali seperti sebelum bersin, dan tegak kembali tanpa mengalami kelainan.'"

Sedangkan Ibnu Abi Hamzah dalam hal ini menjelaskan: "Ini sebagai isyarat yang menunjukkan betapa besarnya karunia Allah kepada hamba-Nya, karena dengan nikmat bersin ini Allah telah menghilangkan *dharar* darinya. Kemudian Dia mensyariatkan agar manusia mengucapkan hamdalah, dan dengan melakukan hal ini ia men-

dapatkan pahala, kemudian balasan dengan doa kebaikan setelah ucapan doa kebaikan. Maka diberikan nikmat-nikmat ini secara berturut-turut dalam waktu singkat sebagai karunia dan kebaikan dari-Nya."[201]

Kedua:

Untuk mempererat hubungan seorang muslim dengan saudara-saudaranya sesama muslim, atau menyebarluaskan makna persaudaraan, cinta, dan kasih sayang antara sesama manusia. Dialah yang menjadikan makanan bagi kehidupan, membantu melakukan kebaikan, serta menolak dan mengusir keburukan dan kesengsaraan dari kehidupan jamaah. Adapun sifat *ananiyah* atau individualistis, hasad, dan saling membenci merupakan penyakit umat dan dapat memporak-porandakan agama.

Maka tidaklah mengherankan jika Islam mengajarkan adab bersin sedemikian rupa, dengan tujuan memberi warna indah dalam kehidupan bermasyarakat, memperkuat kesinambungan, cinta, dan kasih sayang, mengusir sikap keras kepala, serta menepis sikap saling memutuskan hubungan dan saling menjauhi.

Ibnu Daqiqil 'Id berkata mengenai hal ini, "Di antara faedah *tasymit* ialah untuk menimbulkan rasa saling mencintai dan mengasihi antara sesama kaum muslimin, mendidik orang yang bersin untuk merendahkan diri ketika ada perasaan sombong, serta agar sabar dan bersikap tawadhu'." Semua ini menunjukkan makna kemanusiaan yang indah.

Ketiga:

Dengan adab ini Islam hendak membatalkan kepercayaan jahiliah yang tidak bersandar pada dalil aqli (pertimbangan akal sehat) maupun dalil naqli. Berbagai kepercayaan dan adat kebiasaan buruk serta merusak fitrah seperti ini membahayakan kehidupan.

Al 'Allamah Ibnu Qayim mengatakan bahwa orang-orang jahiliah tempo dulu ber-*tathayur* dan ber-*tasya'um* (merasa akan mendapat sial dan pesimistis) bila mereka bersin, sebagaimana mereka juga percaya akan mendapat sial apabila ada angin panas atau angin yang bertiup dari arah kanan.

Ra'yah bin Al 'Ajaj berkata dalam menyifati tanah lapang, "Aku potong dia dan tidak aku beri kesempatan kepada bersin."

Ummul Qais berkata, "Kadang-kadang aku makan pagi di candi

---

[201] Lihat, *Fathul Bari.*

sebelum bersin."

Maksudnya, ia berangkat berburu sebelum orang-orang bangun tidur agar tidak mendengar suara bersin mereka. Karena menurut kepercayaan mereka jika sempat mendengar suara bersin mereka akan mendapat sial. Selain itu, sudah menjadi kebiasaan mereka apabila ada seseorang yang bersin, sedang orang tersebut mereka sukai, maka mereka mengatakan kepadanya: "Semoga panjang umur dan awet muda." Dan apabila yang bersin adalah orang yang mereka benci, mereka akan berkata: "Semoga terserang penyakit jantung dan batuk (paru-paru)."

Oleh karenanya apabila seseorang mendengar bersin, ia merasa sial, lantas berkata, "Semoga menimpamu, tidak menimpaku." Artinya, ia memohon kepada Allah agar menimpakan sial bersin itu kepada yang bersangkutan, bukan pada dia yang mendengarnya." Semakin keras suara bersin yang ia dengar, semakin besar lagi kemungkinan sial yang ditimbulkannya.

Maka ketika Allah SWT mendatangkan Dinul Islam, Rasulullah saw. membatalkan semua tradisi dan kepercayaan jahiliah yang sesat itu, beliau melarang umatnya bersikap pesimistis (*tasya'um*) dan merasa akan mendapat sial (*tathayur*), serta disyariatkan agar mereka mengganti doa-doa yang buruk untuk orang bersin dengan doa yang baik supaya Allah memberikan rahmat kepadanya.

Islam menganggap zalim terhadap orang yang mendoakan kejelekan untuk orang yang bersin. Doa yang baik menurut ajaran Islam bagi orang yang bersin ialah dengan menggunakan lafal "rahmat" (*yarhamukallah*), doa ini dapat meniadakan kezaliman. Sebaliknya, diperintahkan bagi orang yang bersin agar mendoakan *musyamit* (orang yang mendoakannya dengan rahmat) itu agar mendapatkan ampunan, petunjuk, dan perbaikan. Sedangkan doa perbaikan keadaannya, yaitu dengan mengucapkan:

يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ

"Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosamu."

Atau engkau ucapkan:

يَهْدِيكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

"Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaanmu."

Adapun hidayah yang dimaksud dalam doa tersebut adalah hidayah untuk menaati Rasul dan membenci kebiasaan jahiliah. Maka didoakanlah agar Allah menetapkan dia pada hidayah itu dan menunjukannya untuk senantiasa menaati Rasul. Sedangkan doa perbaikan kondisi itu merupakan kalimat (doa) yang meliputi perbaikan seluruh keadaannya, dan ini merupakan balasan atas doanya untuk saudaranya agar memperoleh rahmat itu. Maka tepatlah jika yang bersangkutan membalasnya dengan mendoakan agar Allah memperbaiki keadaannya.

Sedangkan doa *maghfirah* (untuk mendapatkan ampunan) itu meliputi orang yang bersin dan *musyamit* (yang mendoakannya setelah ia mengucapkan hamdalah).[202]

Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta.

18
PERHATIAN ISLAM TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEDOKTERAN

Pertanyaan:

Benarkah Islam tidak mengakui adanya penularan penyakit karena Nabi saw. mengatakan "*laa 'adwaa*" (tidak ada penularan penyakit). Dan benarkah bahwa segala sesuatu berjalan dengan qadha dan qadar Allah sehingga penularan penyakit misalnya, tidak perlu ditakuti?

Sesungguhnya tersebarnya anggapan seperti ini di kalangan masyarakat dapat menghambat usaha orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan umum atau kedokteran. Selain itu, usaha-usaha preventif yang seharusnya dilakukan akan terabaikan. Apalagi jika pendapat seperti ini dipublikasikan atas nama agama, misalnya oleh orang-orang yang berpakaian seperti para syekh sebagaimana akhir-akhir ini pernah saya lihat pada suatu khutbah Jum'at di salah satu masjid.

Saya percaya --menurut pengetahuan saya yang terbatas-- bahwa Islam menaruh perhatian yang besar terhadap kesehatan dan usaha

[202]Lihat, *Miftahu Darus Sa'adah*, 2: 276-277.

memerangi penyakit. Islam menyuruh umatnya menjaga diri sebelum terkena penyakit (usaha preventif), menyuruh berobat apabila tertimpa penyakit, dan menyuruh berhati-hati terhadap penularan penyakit.

Oleh karenanya saya mohon dengan hormat agar Ustadz berkenan menjelaskan bagaimana pandangan Islam terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan ini, dengan mengacu dalil-dalil dari Al Qur'an dan As Sunnah.

Semoga Allah berkenan memberikan yang sebaik-baiknya kepada Ustadz.

Jawaban:

Di antara bahaya besar yang menimpa Islam sekarang ini ialah apa yang tergambar pada orang-orang bodoh dan orang yang berlagak pandai. Mereka yang mengenakan pakaian keagamaan dan berbicara atas nama agama sebagai juru nasihat, khatib, atau pengajar, padahal mereka tidak mengetahui Islam kecuali hanya kulitnya, atau hanya mengetahui kata orang, atau informasi-informasi yang tidak jelas, atau hadits-hadits palsu dan dha'if, atau mungkin hadits sahih tetapi mereka letakkan bukan pada tempatnya dan mereka pahami secara tidak tepat, sehingga tersesat dan menyesatkan orang lain. Yang lebih fatal, kebanyakan orang seperti itu mendapatkan tempat di hati orang-orang awam yang justru tidak dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Lalu ditariknyalah hati mereka dan dipuaskannya khayalan mereka dengan cara berlebih-lebihan dalam hal menggemarkan dan menakut-nakuti melalui cerita-cerita dan dongeng-dongeng.

Sebenarnya pandangan dan perhatian Islam terhadap kesehatan dan pemeliharaan kesehatan serta keselamatan badan merupakan sikap dan pandangan yang tidak ada bandingannya dalam agama-agama lain. Maka kebersihan menurut Islam dipandang sebagai ibadah dan *qurbah* (amal yang mendekatkan diri kepada Allah), bahkan merupakan salah satu kewajiban.

A. Sesungguhnya kitab-kitab syariat dalam Islam selalu dimulai dengan mengupas masalah *thaharah* (bersuci), yakni kebersihan. Inilah bab pertama yang terdapat dalam fiqih Islam yang dipelajari oleh orang Islam baik laki-laki maupun perempuan.

   Ini menunjukkan bahwa bersuci merupakan kunci ibadah sehari-hari, misalnya shalat, dan shalat ini merupakan kunci surga. Maka tidak sah shalat seorang muslim apabila ia tidak bersuci ter-

lebih dahulu dari hadats kecil dengan berwudhu dan dari hadats besar dengan mandi. Wudhu, dalam hal ini, dilakukan beberapa kali dalam sehari dengan membasuh bagian-bagian anggota badan yang biasa terkena kotoran, keringat, dan debu.

Di samping itu, di antara syarat sahnya shalat adalah terhindarnya pakaian, badan, dan tempat dari berbagai macam kotoran, atau harus suci. Lebih dari itu, Al Qur'an dan As Sunnah menjunjung tinggi kebersihan dan orang yang bersih. Firman Allah SWT:

"... Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." **(Al Baqarah: 222)**

Di samping itu, Dia menyanjung penghuni-penghuni Masjid Quba dengan firman-Nya:

"... Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih." **(At Taubah: 108)**

Nabi saw. bersabda:

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ .

"Suci itu sebagian dari iman." **(HR Muslim)**

Kita juga mendapati hadits Rasulullah saw. berikut:

اَلنَّظَافَةُ تَدْعُوْ إِلَى الْإِيْمَانِ، وَالْإِيْمَانُ مَعَ صَاحِبِهِ فِي الْجَنَّةِ .

"Kebersihan itu mengajak kepada iman, dan iman itu akan mengajak orangnya ke dalam surga." **(HR Thabrani)**

Karena itu terkenallah kata-kata hikmah di kalangan kaum muslimin, yang biasa diucapkan oleh orang-orang pandai maupun oleh orang awam, yang tidak dikenal oleh kalangan selain Islam, yaitu:

اَلنَّظَافَةُ مِنَ الْإِيْمَانِ

"Kebersihan itu sebagian daripada iman."

Dan diriwayatkan pula beberapa hadits sebagai berikut:

تَنَظَّفُوْا فَإِنَّ الْإِسْلَامَ نَظِيفٌ .

"Bersihkanlah dirimu, karena sesungguhnya Islam itu bersih."

تَنَظَّفُوْا حَتَّى تَكُوْنُوْا كَالشَّامَةِ بَيْنَ الْأُمَمِ

"Bersihkanlah dirimu sehingga kamu menjadi seperti tahi lalat (perhiasan) di antara bangsa-bangsa."

Nabi sangat memperhatikan kebersihan manusia sehingga beliau menyeru umatnya supaya mandi, khususnya pada hari Jum'at, sebagaimana sabdanya, dari Abu Said Al Khudri:

غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .

(رواه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه)

"Mandi Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang dewasa." **(HR Malik, Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Majah)**

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:

حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمٌ يَغْسِلُ فِيْهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ . (متفق عليه عن أبي هريرة)

"Wajib atas tiap-tiap muslim pada setiap tujuh hari ada satu hari yang pada hari itu ia cuci kepala dan badannya." **(Muttafaq 'Alaih)**

Beliau juga memperhatikan kebersihan mulut dan gigi, sehingga beliau sangat menggemarkan bersiwak (menggosok gigi). Dari Abu Bakar r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ .

(رواه أحمد عن أبو بكر)

"Bersiwak itu menyucikan mulut dan menyebabkan memperoleh ridha Tuhan." **(HR Ahmad)**[203]

Kemudian dalam hal kebersihan rambut kita terima hadits berikut, dari Abu Hurairah bahwa beliau saw. bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ . (رواه أبو داود عن أبي هريرة)

"Barangsiapa yang mempunyai rambut, maka hendaklah ia memuliakannya." **(HR Abu Daud)**

Kemudian beliau juga menganjurkan menghilangkan rambut ketiak, rambut kemaluan, dan memotong kuku. Dan beliau juga memperhatikan kebersihan rumah beserta pekarangannya.

Dari Ibnu Mas'ud r.a. bahwa beliau bersabda:

إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، فَنَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ . (رواه مسلم عن ابن مسعود)

"Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan, bagus dan menyukai kebagusan, bersih dan menyukai kebersihan. Maka bersihkanlah halamanmu dan janganlah kamu menyerupai orang-orang Yahudi (yang tidak membersihkan halamannya)." **(HR Muslim)**

Selain itu, beliau juga memperhatikan kebersihan jalan dan mengancam orang yang suka membuat gangguan atau membuang kotoran di tengah jalan.

B. Beliau melarang keras perbuatan-perbuatan yang terkadang dilakukan oleh sebagian orang jahil yang tidak pernah memikirkan akibat, yang dianggap sebagai sumber penularan penyakit yang

---

[203] Diriwayatkan pula oleh Imam Syafi'i di dalam musnadnya, Imam Ahmad di dalam musnadnya, Imam Nasa'i, Ibnu Hibban, Hakim, dan Baihaqi dari 'Aisyah. Juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Ibnu Umamah Al Bahili, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallaq dengan *sighat* perintah.

membahayakan. Bahkan melakukan perbuatan tersebut, menurut beliau, menunjukkan tidak adanya perasaan yang sehat dan jauh dari keistimewaan serta martabat manusia yang tinggi. Misalnya kencing di air, khususnya yang tergenang, kencing di pemandian (kolam), buang air besar di tempat biasa manusia berteduh, di jalanan, atau di tempat-tempat air. Nabi saw. menamakan perbuatan-perbuatan ini sebagai *al mala'in ats tsalats* (tiga perkara yang menyebabkan laknat), karena menyebabkan pelakunya mendapat laknat Allah, malaikat, dan orang-orang saleh.

C. Islam juga menggemarkan umatnya untuk bekerja, rajin, selalu melakukan *harakah* (aktivitas), bekerja pagi-pagi, dan melarang mereka bersikap lamban, bermalas-malasan dan suka menunda-nunda. Islam menyeru umatnya supaya melakukan latihan-latihan jasmani dengan berenang, memanah, menunggang kuda, serta macam-macam olahraga dan keterampilan lainnya, sekaligus menjadikan hak anak untuk mendapatkan latihan-latihan seperti ini dari orang tuanya. Islam menganjurkan pula agar kita mengadakan perlombaan untuk lebih meningkatkan kualitas dan menambah semangat. Bahkan Nabi saw. pernah mengadakan balap kuda dan beliau memberi hadiah bagi pemenangnya. Di samping itu beliau juga menganjurkan lomba jalan kaki, lari cepat, dan sebagainya.

D. Di antara perhatian Islam terhadap kesehatan tubuh ialah diharamkannya segala yang memabukkan dan melemahkan kekuatan tubuh, meski apa pun nama dan label yang dipakainya. Hal ini dilarang keras dan pelakunya diancam dengan hukuman, dan orang yang terlibat di dalamnya dianggap ikut berdosa —misalnya yang mengusahakannya dan yang membantu untuk memperolehnya— sehingga ada sepuluh orang yang dilaknat berkaitan dengan khamar misalnya.

E. Di antara perhatian Islam terhadap tubuh ialah diingkarinya orang yang mengharamkan rezeki yang baik yang dihalalkan Allah, dengan menganggap sikap yang seperti itu sebagai tuntunan agama atau hanya karena sifat kikir. Allah SWT berfirman:

> *"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?'...."* **(Al A'raf: 32)**

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas ...." **(Al Ma'idah: 87)**

Sebaliknya, dilarang makan dan minum secara berlebihan karena dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat terhadap tubuh. Firman-Nya:

"... makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." **(Al A'raf: 31)**

Kesemuanya menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang adil dan seimbang dalam segala hal.

F. Islam juga mengharamkan orang yang membebani jasmaninya melebihi kemampuannya, misalnya dengan melakukan berbagai macam pekerjaan, begadang, atau melaparkan perutnya berkepanjangan --meskipun untuk beribadah kepada Allah SWT. Nabi saw. mengingkari sekelompok sahabat yang bertekad terus-menerus melakukan shalat malam dengan tidak tidur, yang hendak berpuasa terus-menerus sepanjang tahun, dan yang hendak menjauhi wanita dengan tidak mau bergaul dengan istri mereka (menikah). Beliau saw. berkata kepada mereka:

أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني . (رواه البخاري)

"Saya adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kalian dan yang paling takut kepada-Nya. Saya melakukan shalat malam tetapi saya juga tidur malam, saya berpuasa tetapi juga berbuka, dan saya juga mengawini wanita. Maka barangsiapa membenci sunahku berarti dia bukan dari golonganku." **(HR Bukhari)**

Rasulullah saw. juga mengingkari sikap Utsman bin Mazh'un, Abdullah bin Amr, dan lainnya yang berlebih-lebihan dalam beribadah, dan beliau mengingatkan mereka akan hak-hak badan mereka, keluarga, dan masyarakat mereka.

G. Di antara perhatian Islam lagi terhadap hak jasmani ialah diberikannya *rukhshah* (kemurahan) dalam menunaikan kewajiban-kewajiban apabila melaksanakannya menurut *'azimah* (ketentuan semula) dapat menimbulkan gangguan terhadap tubuh, misalnya menyebabkan sakit, menambah sakit yang dideritanya, memperlambat kesembuhannya, atau dapat menambah kesulitan. Oleh karena itu, seseorang diperbolehkan tidak berwudhu dan menggantinya dengan tayamum, bagi yang tidak dapat melakukan shalat dengan berdiri boleh melakukannya dengan duduk atau berbaring, kebolehan berbuka puasa pada bulan Ramadhan, dan bermacam-macam keringanan lainnya, baik dengan adanya penggantian atau tidak, sehingga sudah menjadi semacam ketetapan di kalangan kaum muslimin bahwa

صِحَّةُ الْأَبْدَانِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى صِحَّةِ الْأَدْيَانِ.

"Kesehatan badan didahulukan daripada kesehatan agama."

H. Sebagaimana perhatiannya terhadap kesehatan, maka Islam juga memperhatikan masalah kedokteran (pengobatan), baik yang bersifat represif maupun preventif (pencegahan). Dalam hal ini perhatian Islam terhadap usaha preventif tampak lebih menonjol, karena sebagaimana dimaklumi bahwa penggunaan uang untuk pencegahan (sebelum tertimpa sakit) lebih kecil daripada biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya pengobatan.

Kita juga menemukan sejumlah hadits Nabi saw. yang menerangkan beberapa macam obat untuk beberapa jenis penyakit. Dan ternyata hal ini mendapatkan perhatian yang sangat serius dari sebagian ulama, karena mereka mengira bahwa semua itu bagian dari agama dan wahyu Ilahi. Meskipun pada dasarnya ada di antara obat tersebut yang hanya cocok dengan kondisi lingkungan tertentu.

Di antaranya ada yang cocok dengan suhu udara, iklim, dan kondisi tertentu, seperti padang pasir Arab tidak mungkin cocok dihuni oleh setiap orang, sebagaimana dijelaskan oleh Al Muhaqqiq Ibnu Qayim *rahimahullah.*

Meskipun demikian, ada sisi penting yang berhubungan dengan kedokteran yang justru dilupakan orang. Mereka tidak tertarik untuk membicarakan pengobatan Nabi saw. atau pengobatan dalam Islam dari sisi yang berkaitan dengan peran agama dan

tugas kerasulan.

Agama-agama berhala dan agama budaya dahulu telah memasukkan berbagai macam pikiran yang rusak dan kepercayaan batil yang menghambat perkembangan kedokteran atau sistem pengobatan yang benar, sehingga manusia tidak mau mempergunakannya. Hingga pada akhirnya datanglah Nabi Islam dan disingkirkannya semua pemikiran yang salah, diluruskannya kekeliruan-kekeliruan tersebut, dan diletakannya sejumlah prinsip abadi, yang dianggap sebagai pondasi untuk membangun istana megah bagi ilmu kedokteran yang manusiawi, ilmiah, dan sehat.

Di antara prinsip-prinsip yang diletakkan oleh Nabi saw. sebagai berikut:

1. Menetapkan nilai badan dan haknya atas pemiliknya. Maka yang pertama kali didengar manusia dan yang dikumandangkan oleh agama di udara ialah

إِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

"Sesungguhnya badanmu mempunyai hak atasmu."

Selain itu, di antara hak badan atas pemiliknya yang harus dipenuhinya ialah memberinya makan bila lapar, mengistirahatkannya jika letih, membersihkannya jika kotor, dan mengobatinya apabila sakit. Ini merupakan hak yang wajib ditunaikan yang menurut pandangan Islam tidak boleh dilupakan atau dikesampingkan --dengan alasan memenuhi hak-hak lain, meskipun hak Allah sendiri.

2. Memecahkan problem keimanan dengan qadar yang oleh sebagian orang beragama dianggap melarang pengobatan, karena mereka mengira bahwa mereka harus bersabar terhadap ujian dan rela menerima qadha.

Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Khuzamah, ia berkata: "Saya bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana pandangan engkau terhadap jampi-jampi, obat-obatan, dan usaha-usaha preventif yang kami lakukan, apakah semua itu dapat menolak takdir Allah?" Beliau menjawab, "Apa pun yang terjadi itu adalah takdir Allah."

Dan diriwayatkan pula dalam *Musnad Ahmad:*

جَاءَتِ الأَعْرَابُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَتَدَاوَى؟

قَالَ: نَعَمْ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً.

"Orang-orang Arab gunung datang kepada Rasulullah saw. seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah kami perlu berobat?' Beliau menjawab, 'Ya, karena Allah Azza wa Jalla tidak menaruh suatu penyakit kecuali menaruh obatnya.'"

Ini merupakan jawaban-jawaban yang sangat tepat karena Allah telah menakdirkan sebab dan musabab serta menjadikan sunnah atau aturan pada makhluk-Nya, antara lain menolak takdir (qadar) dengan takdir, seperti menolak takdir lapar dengan qadar makan, penyakit dengan obat, dan sebagainya. Kedua-duanya, baik penolak maupun yang ditolak, merupakan qadar Allah.

Nabi saw. sendiri pernah berobat untuk dirinya, serta menyuruh keluarga dan para sahabatnya agar berobat ketika sakit. Diriwayatkan dari Jabir r.a., dalam *Shahih Al Bukhari*, bahwa Nabi saw. mengirim seorang tabib (dokter) untuk Ubai bin Ka'ab, lalu dokter itu memotong salah satu uratnya dan menusuknya dengan besi panas.

Suatu ketika Umar pergi menuju Syam, tetapi sebelum memasuki wilayah tersebut ia memperoleh informasi bahwa di sana sedang terserang wabah *tha'un*. Maka Umar bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya dan memutuskan untuk segera kembali demi menjauhi tempat yang membahayakan itu. Kemudian Abu Ubaidah berkata, "Apakah kita lari dari qadar Allah, wahai Amirul Mukminin?" Umar menjawab, "Sepantasnya bukan engkau yang berbicara seperti itu, wahai Abu Ubaidah. Memang, kita lari dari qadar Allah menuju pada qadar Allah. Bagaimana pendapatmu, jika engkau memiliki dua lembah, yang satu subur dan yang lainnya kering kerontang, bukankan jika engkau menggembala ternakmu di lembah yang subur itu berarti engkau menggembala dengan qadar Allah juga?"

3. Mengakui sunnah Allah pada penularan penyakit, serta menyuruh menjaga diri dan melakukan karantina kesehatan ketika sedang terjadi wabah seperti *tha'un* atau lainnya. Bahkan Islam memperluas pemeliharan preventif ini hingga meliputi binatang. Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

*"Jangan sekali-kali unta yang sakit itu dicampur dengan yang sehat." **(HR Bukhari)***

Di dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa di antara utusan Bani Tsaqif ada seorang yang berpenyakit lepra, lalu Rasulullah mengirim utusan dan mengatakan: "Kembalilah, kami telah membai'atmu".

Sedangkan dalam hadits yang lain disebutkan:

لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ

"Janganlah kamu berlama-lama memandang orang yang berpenyakit lepra." **(Ibnu Majah)**

Nabi saw. juga bersabda:

كَلِّمِ الْمَجْذُومَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قَدْرُ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ .

"Berbicaralah dengan orang yang berpenyakit lepra dengan jarak sejauh satu atau dua tombak."

Dan mengenai penyakit *tha'un* --yang merupakan wabah umum-- beliau bersabada:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ .

"Apabila kamu mendengar penyakit tha'un sedang melanda suatu negeri, maka janganlah kamu masuk ke sana; dan jika wabah tha'un sedang melanda suatu negeri sementara kamu berada dalam negeri tersebut, maka janganlah kamu keluar untuk melarikan diri."

Maksud hadits ini ialah membatasi penyebaran wabah tha'un sesempit mungkin.

Hadits yang di dalamnya kita temukan kalimat لَا عَدْوَى (tidak ada penularan), memang termasuk sahih dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Namun, makna hadits ini yang sebenarnya ialah bahwa penyakit itu tidak menular dengan tabiatnya sendiri sebagaimana kepercayaan kaum jahiliah, tetapi ia menular dengan takdir Allah SWT, sesuai dengan hukum alam (*sunnah kauniyah*) yang diciptakan-Nya.

4. Memerangi apa yang dinamakan dengan "pengobatan gaib", mengembangkan cara-cara pengobatan yang didasarkan pada penelitian dan percobaan, sebab dan musabab, serta membatalkan kebiasaan jahiliah dan sebagainya. Termasuk di dalamnya ialah ahli kitab yang mengabaikan sebab-sebab yang zhahir dan *sunnah kauniyah*, tetapi berpegang pada sebab-sebab yang tidak jelas dan kekuatan-kekuatan yang tidak dikenal (*majhul*), misalnya berupa jimat dan jampi yang tidak dapat dipahami, dan permainan sulap yang dipopulerkan oleh tukang sihir dan para pembohong.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: "Sesungguhnya apabila Abdullah datang dari suatu keperluan dan sampai di depan pintu, dia berdehem dan meludah karena dia tidak suka mendapati kami dalam keadaan yang tidak disukainya. Suatu hari dia datang dari perjalanan, lalu berdehem, dan pada saat itu aku sedang bersama seorang wanita tua yang menjampi saya karena saya terkena penyakit *humrah*, maka segera saya suruh wanita itu masuk ke bawah tempat tidur. Lalu Abdullah duduk di sebelahku. Melihat ada benang di leherku, dia lantas bertanya, 'Benang apa ini?' Saya jawab, 'Benang yang telah dijampi (dimanterai) untuk saya.' Lalu diambil dan dipotongnya benang itu, seraya berkata, 'Sesungguhnya keluarga Abdullah sama sekali tidak memerlukan perbuatan syirik. Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ

"Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat, dan tiwalah (jimat yang digunakan wanita agar dicintai suaminya) adalah syirik."

Zainab berkata kepada Abdullah, "Mengapa engkau berkata demikian, padahal selama ini mataku selalu mengeluarkan air mata, lalu saya datang kepada si Fulan, orang Yahudi itu, kemu-

dian dia menjampi saya, lalu air mata saya berhenti mengalir." Maka Abdullah menjawab bahwa hal itu terjadi karena setan, dia menusuk dengan jarinya, dan apabila Yahudi itu menjampinya dia berhenti. Sesungguhnya cukuplah engkau mengucapkan sebagaimana yang diucapkan Nabi saw.:

أَذْهِبِ الْبَأْسَ، رَبَّ النَّاسِ، إِشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا.

(رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن)

"Hilangkanlah penyakit ini, wahai Tuhan manusia. Sembuhkanlah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Penyembuh, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit." **(HR Ahmad dan Abu Ya'la)**[204]

Dari Isa bin Abdurrahman, bahwa ia pernah menjenguk Abdullah bin Hakim ketika dia sakit, lalu dikatakan padanya, "Sebaiknya Anda gantungkan sesuatu (sebagai jimat atau penangkal)." Maka ia menjawab, "Apakah aku akan menggantungkan sesuatu (sebagai jimat)?" Padahal, kata Abdullah, Rasulullah saw. pernah bersabda:

مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِّلَ إِلَيْهِ

"Barangsiapa menggantungkan sesuatu maka ia diserahkan kepadanya." **(HR Ahmad)**

Dari Uqbah bin Amir dari Rasulullah saw., beliau bersabda:

مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ

"Barangsiapa menggantungkan jimat, maka sesungguhnya ia telah melakukan perbuatan syirik." **(HR Ahmad)**

---

204 Dengan isnad yang bagus. Diriwayatkan juga oleh Hakim dan beliau mengatakannya sahih.

Dalam suatu riwayat disebutkan:

مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ عَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ. (رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني)

"Barangsiapa yang menggantungkan jimat, mudah-mudahan Allah tidak menyempurnakannya; dan barangsiapa menggantungkan keong (kulbuntet, sejenis siput putih dari laut), mudah-mudahan Allah tidak menjaganya." **(HR Ahmad, Abu Ya'la, dan Thabrani)**

Selain itu, Rasulullah saw. meletakkan prinsip syariat dalam hal praktek pengobatan atau kedokteran, padahal beliau bukan ahlinya. Beliau bersabda:

مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ. (رواه ابن ماجه والحاكم)

"Barangsiapa mengobati padahal dia tidak dikenal ahli pengobatan, maka ia menanggung akibatnya." **(HR Ibnu Majah dan Hakim)**

Akan halnya jampi-jampi, maka itu hanya merupakan doa dan permohonan kepada Allah, bukan obat.

Dan Nabi saw. pernah membatasi pengobatan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan zamannya. Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:

اَلشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةٍ بِنَارٍ. (رواه البخاري عن حديث ابن عباس)

"Pengobatan itu pada tiga perkara, yaitu minum madu, berbekam, dan di-cos (dibakar) dengan api." **(HR Bukhari)**

5. Mendorong dan membuka kreativitas para dokter —termasuk orang yang sakit— untuk mencari dan menemukan obat bagi segala penyakit, meskipun dalam waktu panjang dan berkesinambungan. Dalam hal ini dilarang berputus asa dalam mengha-

dapi penyakit jenis apa pun. Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:

مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

"Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Dia turunkan pula obatnya." **(HR Bukhari)**

Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَابَ دَوَاءٌ الدَّاءَ بَرِئَ بِإِذْنِ اللّٰهِ تَعَالَى.

"Tiap-tiap penyakit ada obatnya, apabila obat itu tepat pada penyakitnya, maka sembuhlah dengan izin Allah Ta'ala." **(HR Muslim dan Ahmad)**

Dalam hadits yang lain disebutkan:

إِنَّ اللّٰهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ

"Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit melainkan diturunkan-Nya pula obatnya, yang diketahui oleh orang yang mengerti dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya." **(HR Ahmad)**

Imam Syaukani berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa tidak terlarang bagi seseorang untuk terus berusaha berobat meskipun menurut dokter penyakitnya tidak dapat diobati."

Di dalam kitabnya, Ibnu Qayim mengomentari sabda Rasulullah saw.:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ.

"Setiap penyakit ada obatnya."

Ia menjelaskan: "Hadits ini menguatkan jiwa orang yang sakit juga dokter yang mengobatinya. Selain itu, menganjurkan agar ia

mencari obat dan menelitinya. Apabila penderita merasa bahwa penyakit yang ia derita ada obatnya, maka timbul dalam dirinya rasa optimistis. Jika jiwanya kuat maka bergeloralah semangatnya, dan hal ini menyebabkan ruh kehidupan, jiwa, dan mentalnya bertambah kuat. Ruh yang kuat akan dapat mengusir dan memerangi penyakit. Demikian pula halnya dengan dokter, apabila ia mengetahui bahwa penyakit itu ada obatnya, tentu ia akan berusaha mencarinya dan menelitinya. Penyakit tubuh itu laksana penyakit hati, dan tidaklah Allah menjadikan suatu penyakit bagi hati melainkan Dia ciptakan obatnya. Kalau penderita mengetahuinya dan mau menggunakannya untuk mengobati penyakit hatinya, maka akan sembuhlah berkat izin Allah SWT."[205]

6. Islam memperhatikan kesehatan jiwa dengan perhatian yang tinggi. Maka ada motto: "Anda dengan jiwa Andalah sebagai manusia, bukan dengan jasad Anda".

Tidak diragukan lagi bahwa badan dan jiwa saling mempengaruhi: kekuatan dan kelemahannya, sehat dan sakitnya, lurus dan menyimpangnya. Hal ini sudah dinyatakan oleh para dokter jiwa dan dokter-dokter jasmani sejak dahulu (silakan baca: *Syifa'un Nafsi,* dalam serial Iqra'). Mereka mengatakan:

ٱلْعَقْلُ ٱلسَّلِيمُ فِي ٱلْجِسْمِ ٱلسَّلِيمِ

"Akal yang sehat terletak dalam tubuh yang sehat."

George Bernard Shaw mengomentari perkataan itu dengan ungkapan: "tubuh yang sehat terletak dalam akal (jiwa) yang sehat".

Nabi saw. mengisyaratkan bahwa jiwa yang kuat itu menimbulkan pengaruh terhadap kekuatan tubuh. Suatu ketika para sahabat sedang membangun masjid, sahabat-sahabat yang lain mengangkut batu satu per satu, sedangkan Ammar mengangkatnya dua-dua, lalu beliau bersabda:

إِنَّ عَمَّارًا مُلِئَ إِيْمَانًا مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ

"Sesungguhnya Ammar dipenuhi iman sejak ujung kepala hingga ujung kaki."

---

[205] *Zadul Ma'ad,* 3: 69.

Hal ini juga beliau isyaratkan pada waktu yang lain, ketika beliau melarang puasa *wishal* (puasa bersambung dengan hari berikutnya). Mereka berkata, "Engkau larang kami melakukan puasa *wishal*, tetapi engkau melakukannya?" Beliau menjawab, "Manakah di antara kalian yang seperti saya? Sesungguhnya saya kalau malam hari diberi makan dan minum oleh Tuhanku." **(HR Bukhari)**

Siapakah orang yang mempunyai kekuatan ruh (jiwa) seperti beliau saw. sehingga mampu menanggung dan memikul tugas seperti beliau?

Orang mukmin adalah orang yang lebih kuat ruhnya dan lebih sehat jiwanya. Keimanannya telah memenuhi apa yang ada di antara tulang rusuknya berupa keamanan, ketenteraman, kerelaan, optimisme, dan cinta. Termasuk juga dapat membersihkan jiwanya dari kotoran *hiqid*, dendam, iri hati, benci, dan penyakit-penyakit hati yang ganas.

Bila dikatakan bahwa perasaan hasad dapat memakan kebaikan seperti halnya api memakan kayu bakar, maka sebenarnya lebih dari itu: ia memakan kesehatan manusia dan syarafnya. Alangkah tepatnya orang yang mengatakan: "Bagus! Alangkah adilnya hasad itu, ia bermula pada pelakunya, lalu membunuhnya." Dan perkataan lain:

"Bersabarlah terhadap tipu daya orang yang hasud
karena kesabaranmu akan membunuhnya
api akan memakan dirinya sendiri
jika tiada sesuatu yang dimakannya."

Dan dalam sebuah hadits sahih disebutkan, dari Zuber bin Awwam bahwa Rasulullah saw. bersabda:

دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ مِنْ قَبْلِكُمْ ، الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ .

"Penyakit umat-umat sebelummu merambat kepadamu, yaitu iri dan benci, dan kebencian itu mencukur agama". **(HR Ahmad, Tirmidzi, dan adh-Dhiya')**

Hasad merupakan penyakit sosial dan penyakit jiwa tanpa diragukan lagi, di samping ia juga merupakan penyakit tubuh.

Inilah prinsip-prinsip abadi yang dibangun oleh Islam, dan Nabi saw. benar-benar meneguhkannya. Prinsip-prinsip inilah yang

baik --bila dipelihara dan diterapkan dengan baik-- menumbuhkan generasi yang kuat dan sehat yang senantiasa siap membela agama. Generasi yang dapat meningkatkan kualitas dunia.

Wabillahit taufiq.

19
HUKUM MENDENGARKAN NYANYIAN

Pertanyaan:

Sebagian orang mengharamkan semua bentuk nyanyian dengan alasan firman Allah:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾

"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu hanya memperoleh azab yang menghinakan." **(Luqman: 6)**

Selain firman Allah itu, mereka juga beralasan pada penafsiran para sahabat tentang ayat tersebut. Menurut sahabat, yang dimaksud dengan *"lahwul hadits"* (perkataan yang tidak berguna) dalam ayat ini adalah nyanyian.

Mereka juga beralasan pada ayat lain:

وَإِذَا سَمِعُوا۟ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُوا۟ عَنْهُ

"Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya ...." **(Al Qashash: 55)**

Sedangkan nyanyian, menurut mereka, termasuk *"laghwu"* (perkataan yang tidak bermanfaat).

Pertanyaannya, tepatkah penggunaan kedua ayat tersebut sebagai dalil dalam masalah ini? Dan bagaimana pendapat Ustadz tentang hukum mendengarkan nyanyian? Kami mohon Ustadz berkenan

memberikan fatwa kepada saya mengenai masalah yang pelik ini, karena telah terjadi perselisihan yang tajam di antara manusia mengenai masalah ini, sehingga memerlukan hukum yang jelas dan tegas. Terima kasih, semoga Allah berkenan memberikan pahala yang setimpal kepada Ustadz.

Jawaban:

Masalah nyanyian, baik dengan musik maupun tanpa alat musik, merupakan masalah yang diperdebatkan oleh para fuqaha kaum muslimin sejak zaman dulu. Mereka sepakat dalam beberapa hal dan tidak sepakat dalam beberapa hal yang lain.

Mereka sepakat mengenai haramnya nyanyian yang mengandung kekejian, kefasikan, dan menyeret seseorang kepada kemaksiatan, karena pada hakikatnya nyanyian itu baik jika memang mengandung ucapan-ucapan yang baik, dan jelek apabila berisi ucapan yang jelek. Sedangkan setiap perkataan yang menyimpang dari adab Islam adalah haram. Maka bagaimana menurut kesimpulan Anda jika perkataan seperti itu diiringi dengan nada dan irama yang memiliki pengaruh kuat? Mereka juga sepakat tentang diperbolehkannya nyanyian yang baik pada acara-acara gembira, seperti pada resepsi pernikahan, saat menyambut kedatangan seseorang, dan pada hari-hari raya. Mengenai hal ini terdapat banyak hadits yang sahih dan jelas.

Namun demikian, mereka berbeda pendapat mengenai nyanyian selain itu (pada kesempatan-kesempatan lain). Di antara mereka ada yang memperbolehkan semua jenis nyanyian, baik dengan menggunakan alat musik maupun tidak, bahkan dianggapnya *mustahab*. Sebagian lagi tidak memperbolehkan nyanyian yang menggunakan musik tetapi memperbolehkannya bila tidak menggunakan musik. Ada pula yang melarangnya sama sekali, bahkan menganggapnya haram (baik menggunakan musik atau tidak).

Dari berbagai pendapat tersebut, saya cenderung untuk berpendapat bahwa nyanyian adalah halal, karena asal segala sesuatu adalah halal selama tidak ada nash sahih yang mengharamkannya. Kalaupun ada dalil-dalil yang mengharamkan nyanyian, adakalanya dalil itu *sharih* (jelas) tetapi tidak sahih, atau sahih tetapi tidak *sharih*. Antara lain ialah kedua ayat yang dikemukakan dalam pertanyaan Anda.

Kita perhatikan ayat pertama:

> *"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna ...."*

Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian sahabat dan tabi'in untuk mengharamkan nyanyian.

Jawaban terbaik terhadap penafsiran mereka ialah sebagaimana yang dikemukakan Imam Ibnu Hazm dalam kitab *Al Muhalla*. Ia berkata: "Ayat tersebut tidak dapat dijadikan alasan dilihat dari beberapa segi:

Pertama: tidak ada hujah bagi seseorang selain Rasulullah saw..
Kedua: pendapat ini telah ditentang oleh sebagian sahabat dan tabi'in yang lain.
Ketiga: nash ayat ini justru membatalkan argumentasi mereka, karena di dalamnya menerangkan kualifikasi tertentu:

> *"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan ...."*

Apabila perilaku seseorang seperti tersebut dalam ayat ini, maka ia dikualifikasikan kafir tanpa diperdebatkan lagi. Jika ada orang yang membeli Al Qur'an (mushaf) untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah dan menjadikannya bahan olok-olokan, maka jelas-jelas dia kafir. Perilaku seperti inilah yang dicela oleh Allah. Tetapi Allah sama sekali tidak pernah mencela orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk hiburan dan menyenangkan hatinya --bukan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Demikian juga orang yang sengaja mengabaikan shalat karena sibuk membaca Al Qur'an atau membaca hadits, atau bercakap-cakap, atau menyanyi (mendengarkan nyanyian), atau lainnya, maka orang tersebut termasuk durhaka dan melanggar perintah Allah. Lain halnya jika semua itu tidak menjadikannya mengabaikan kewajiban kepada Allah, yang demikian tidak apa-apa ia lakukan."

Adapun ayat kedua:

> *"Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya ...."*

Penggunaan ayat ini sebagai dalil untuk mengharamkan nyanyian tidaklah tepat, karena makna zhahir *"al laghwu"* dalam ayat ini ialah perkataan tolol yang berupa caci maki dan cercaan, dan sebagainya, seperti yang kita lihat dalam lanjutan ayat tersebut. Allah SWT berfirman:

وَإِذَا سَمِعُوا۟ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُوا۟ عَنْهُ وَقَالُوا۟ لَنَآ أَعْمَٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَٰلُكُمْ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى ٱلْجَٰهِلِينَ ۝٥٥

"Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata: "Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil." **(Al Qashash: 55)**

Ayat ini mirip dengan firman-Nya mengenai sikap *'ibadurrahman* (hamba-hamba yang dicintai Allah Yang Maha Pengasih):

"... dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik." **(Al Furqan: 63)**

Andaikata kita terima kata *"laghwu"* dalam ayat tersebut meliputi nyanyian, maka ayat itu hanya menyukai kita berpaling dari mendengarkan dan memuji nyanyian, tidak mewajibkan berpaling darinya.

Kata *"al laghwu"* itu seperti kata *al bathil*, digunakan untuk sesuatu yang tidak ada faedahnya, sedangkan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah tidaklah haram selama tidak menyia-nyiakan hak atau melalaikan kewajiban.

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij bahwa Rasulullah saw. memperbolehkan mendengarkan sesuatu. Maka ditanyakan kepada beliau: "Apakah yang demikian itu pada hari kiamat akan didatangkan dalam kategori kebaikan atau keburukan?" Beliau menjawab, "Tidak termasuk kebaikan dan tidak pula termasuk kejelekan, karena ia seperti *al laghwu*, sedangkan Allah berfirman:

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah) ...." **(Al Ma'idah: 89)**

Imam Al Ghazali berkata: "Apabila menyebut nama Allah Ta'ala terhadap sesuatu dengan jalan sumpah tanpa mengaitkan hati yang sungguh-sungguh dan menyelisihinya karena tidak ada faedahnya itu tidak dihukum, maka bagaimana akan dikenakan hukuman pada nyanyian dan tarian?"

Saya katakan bahwa tidak semua nyanyian itu *laghwu*, karena hukumnya ditetapkan berdasarkan niat pelakunya. Oleh sebab itu,

niat yang baik menjadikan sesuatu yang *laghwu* (tidak bermanfaat) sebagai *qurbah* (pendekatan diri pada Allah) dan *al mizah* (gurauan) sebagai ketaatan. Dan niat yang buruk menggugurkan amalan yang secara zhahir ibadah tetapi secara batin merupakan riya'. Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ

(رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة)

"Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kamu, tetapi ia melihat hatimu." **(HR Muslim dan Ibnu Majah)**

Baiklah saya kutipkan di sini perkataan yang disampaikan oleh Ibnu Hazm ketika beliau menyanggah pendapat orang-orang yang melarang nyanyian. Ibnu Hazm berkata: "Mereka berargumentasi dengan mengatakan: apakah nyanyian itu termasuk kebenaran, padahal tidak ada yang ketiga?[206] Allah SWT berfirman:

"... maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan ...." **(Yunus: 32)**

Maka jawaban saya, mudah-mudahan Allah memberi taufiq, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya tiap-tiap orang (mendapatkan) apa yang ia niatkan."

Oleh karenanya barangsiapa mendengarkan nyanyian dengan niat mendorongnya untuk berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala berarti ia fasik, demikian pula terhadap selain nyanyian. Dan barangsiapa mendengarkannya dengan niat untuk menghibur hatinya agar bergairah dalam menaati Allah Azza wa Jalla dan menjadikan dirinya rajin melakukan kebaikan, maka dia adalah orang yang taat dan baik, dan perbuatannya itu termasuk dalam kategori kebenaran. Dan barangsiapa yang tidak berniat untuk taat juga tidak untuk maksiat,

---

[206] Maksudnya, tidak ada kategori alternatif selain kebenaran dan kesesatan, *(ed.)*.

maka mendengarkan nyanyian itu termasuk *laghwu* (perbuatan yang tidak berfaedah) yang dimaafkan. Misalnya, orang yang pergi ke taman sekadar rekreasi, atau duduk di pintu rumahnya dengan membuka kancing baju, mencelupkan pakaian untuk mengubah warna, meluruskan kakinya atau melipatnya, dan perbuatan-perbuatan sejenis lainnya."[207]

Adapun hadits-hadits yang dijadikan landasan oleh pihak yang mengharamkan nyanyian semuanya memiliki cacat, tidak ada satu pun yang terlepas dari celaan, baik mengenai *tsubut* (periwayatannya) maupun petunjuknya, atau kedua-duanya. Al Qadhi Abu Bakar Ibnu Arabi mengatakan di dalam kitabnya *Al Hakam*: "Tidak satu pun hadits sahih yang mengharamkannya." Demikian juga yang dikatakan Imam Al Ghazali dan Ibnu Nahwi dalam *Al Umdah*. Bahkan Ibnu Hazm berkata: "Semua riwayat mengenai masalah (pengharaman nyanyian) itu batil dan palsu."

Apabila dalil-dalil yang mengharamkannya telah gugur, maka tetaplah nyanyian itu atas kebolehannya sebagai hukum asal. Bagaimana tidak, sedangkan kita banyak mendapati nash sahih yang menghalalkannya? Dalam hal ini cukuplah saya kemukakan riwayat dalam shahih Bukhari dan Muslim bahwa Abu Bakar pernah masuk ke rumah Aisyah untuk menemui Nabi saw., ketika itu ada dua gadis di sisi Aisyah yang sedang menyanyi, lalu Abu Bakar menghardiknya seraya berkata: "Apakah pantas ada seruling setan di rumah Rasulullah?" Kemudian Rasulullah saw. menimpali:

"Biarkanlah mereka, wahai Abu Bakar, sesungguhnya hari ini adalah hari raya."

Di samping itu, juga tidak ada larangan menyanyi pada hari selain hari raya. Makna hadits itu ialah bahwa hari raya termasuk saat-saat yang disukai untuk melahirkan kegembiraan dengan nyanyian, permainan, dan sebagainya yang tidak terlarang.

Akan tetapi, dalam mengakhiri fatwa ini tidak lupa saya kemukakan beberapa (ikatan) syarat yang harus dijaga:

[207] Ibnu Hazm, *Al Muhalla*.

1. Tema atau isi nyanyian harus sesuai dengan ajaran dan adab Islam. Nyanyian yang berisi kalimat "dunia adalah rokok dan gelas arak" bertentangan dengan ajaran Islam yang telah menghukumi arak (khamar) sebagai sesuatu yang keji, termasuk perbuatan setan, dan melaknat peminumnya, pemerahnya, penjualnya, pembawa (penghidangnya), pengangkutnya, dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Sedangkan merokok itu sendiri jelas menimbulkan *dharar*.

   Begitupun nyanyian-nyanyian yang seronok serta memuji-muji kecantikan dan kegagahan seseorang, merupakan nyanyian yang bertentangan dengan adab-adab Islam sebagaimana diserukan oleh Kitab Sucinya:

   "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya ...." **(An Nur: 30)**

   "Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya ...." **(An Nur: 31)**

   Dan Rasulullah saw. bersabda:

   يَاعَلِيُّ، لَاتُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَكَ الْأُوْلَى وَعَلَيْكَ الثَّانِيَةُ، (رواه أحمد وأبوداود والترمذى)

   "Wahai Ali, janganlah engkau ikuti pandangan yang satu dengan pandangan yang lain. Engkau hanya boleh melakukan pandangan yang pertama, sedang pandangan yang kedua adalah risiko bagimu." **(HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi)**

   Demikian juga dengan tema-tema lainnya yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ajaran dan adab Islam.

2. Penampilan penyanyi juga harus dipertimbangkan. Kadang-kadang syair suatu nyanyian tidak "kotor", tetapi penampilan biduan/biduanita yang menyanyikannya ada yang sentimentil, bersemangat, ada yang bermaksud membangkitkan nafsu dan menggelorakan hati yang sakit, memindahkan nyanyian dari tempat yang halal ke tempat yang haram, seperti yang didengar banyak orang dengan teriakan-teriakan yang tidak sopan.

   Maka hendaklah kita ingat firman Allah mengenai istri-istri Nabi saw.:

"... Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya ..." (Al Ahzab: 32)

3. Kalau agama mengharamkan sikap berlebih-lebihan dan israf dalam segala sesuatu termasuk dalam ibadah, maka bagaimana menurut pikiran Anda mengenai sikap berlebih-lebihan dalam permainan (sesuatu yang tidak berfaedah) dan menyita waktu, meskipun pada asalnya perkara itu mubah? Ini menunjukkan bahwa semua itu dapat melalaikan hati manusia dari melakukan kewajiban-kewajiban yang besar dan memikirkan tujuan yang luhur, dan dapat mengabaikan hak dan menyita kesempatan manusia yang sangat terbatas. Alangkah tepat dan mendalamnya apa yang dikatakan oleh Ibnul Muqaffa': "Saya tidak melihat israf (sikap berlebih-lebihan) melainkan di sampingnya pasti ada hak yang terabaikan."

Bagi pendengar --setelah memperhatikan ketentuan dan batas-batas seperti yang telah saya kemukakan-- hendaklah dapat mengendalikan dirinya. Apabila nyanyian atau sejenisnya dapat menimbulkan rangsangan dan membangkitkan syahwat, menimbulkan fitnah, menjadikannya tenggelam dalam khayalan, maka hendaklah ia menjauhinya. Hendaklah ia menutup rapat-rapat pintu yang dapat menjadi jalan berhembusnya angin fitnah ke dalam hatinya, agamanya, dan akhlaknya.

Tidak diragukan lagi bahwa syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan ini pada masa sekarang sedikit sekali dipenuhi dalam nyanyian, baik mengenai jumlahnya, aturannya, temanya, maupun penampilannya dan kaitannya dengan kehidupan orang-orang yang sudah begitu jauh dengan agama, akhlak, dan nilai-nilai yang ideal. Karena itu tidaklah layak seorang muslim memuji-muji mereka dan ikut mempopulerkan mereka, atau ikut memperluas pengaruh mereka. Sebab dengan begitu berarti memperluas wilayah perusakan yang mereka lakukan.

Karena itu lebih utama bagi seorang muslim untuk mengekang dirinya, menghindari hal-hal yang syubhat, menjauhkan diri dari sesuatu yang akan dapat menjerumuskannya ke dalam lembah yang haram --suatu keadaan yang hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menyelamatkan dirinya.

Barangsiapa yang mengambil *rukhshah* (keringanan), maka hen-

daklah sedapat mungkin memilih yang baik, yang jauh kemungkinannya dari dosa. Sebab, bila mendengarkan nyanyian saja begitu banyak pengaruh yang ditimbulkannya, maka menyanyi tentu lebih ketat dan lebih khawatir, karena masuk ke dalam lingkungan kesenian yang sangat membahayakan agama seorang muslim, yang jarang sekali orang dapat lolos dengan selamat (terlepas dari dosa).

Khusus bagi seorang wanita maka bahayanya jelas jauh lebih besar. Karena itu Allah mewajibkan wanita agar memelihara dan menjaga diri serta bersikap sopan dalam berpakaian, berjalan, dan berbicara, yang sekiranya dapat menjauhkan kaum lelaki dari fitnahnya dan menjauhkan mereka sendiri dari fitnah kaum lelaki, dan melindunginya dari mulut-mulut kotor, mata keranjang, dan keinginan-keinginan buruk dari hati yang bejat, sebagaimana firman Allah:

> *"Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.' Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu ...."* **(Al Ahzab: 59)**

> *"... Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit di dalam hatinya ...."* **(Al Ahzab: 32)**

Tampilnya wanita muslimah untuk menyanyi berarti menampilkan dirinya untuk memfitnah atau difitnah, juga berarti menempatkan dirinya dalam perkara-perkara yang haram. Karena banyak kemungkinan baginya untuk berkhalwat (berduaan) dengan lelaki yang bukan mahramnya, misalnya dengan alasan untuk mengaransir lagu, latihan rekaman, melakukan kontrak, dan sebagainya. Selain itu, pergaulan antara pria dan wanita yang ber-*tabarruj* serta berpakaian dan bersikap semaunya, tanpa menghiraukan aturan agama, benar-benar haram menurut syariat Islam.

20
HUKUM MENONTON TELEVISI

Pertanyaan:

Saya seorang pemuda yang berusia delapan belas tahun dan mempunyai beberapa orang adik. Setiap hari adik-adik saya pergi ke rumah tetangga untuk menonton televisi. Tetapi ketika saya meminta kepada ayah untuk membelikan kami televisi, beliau berkata, "Televisi itu haram." Beliau tidak memperbolehkan saya memasukkan televisi ke rumah.

Saya mohon Ustadz berkenan memberikan bimbingan kepada kami mengenai masalah ini.

Jawaban:

Saya telah membicarakan hukum televisi ini dalam pembahasan terdahulu. Hal itu saya sampaikan pada kesempatan pertama, dan saya kemukakan kepada para pemirsa melalui acara "Hadyul Islam" di televisi Qathar.

Pada waktu itu saya katakan bahwa televisi sama halnya seperti radio, surat kabar, dan majalah. Semua itu hanyalah alat atau media yang digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan sehingga Anda tidak dapat mengatakannya baik atau buruk, halal atau haram. Segalanya tergantung pada tujuan dan materi acaranya. Seperti halnya pedang, di tangan mujahid ia adalah alat untuk berjihad; dan bila di tangan perampok, maka pedang itu merupakan alat untuk melakukan tindak kejahatan. Oleh karenanya sesuatu dinilai dari sudut penggunaannya, dan sarana atau media dinilai sesuai tujuan dan maksudnya.

Televisi dapat saja menjadi media pembangunan dan pengembangan pikiran, ruh, jiwa, akhlak, dan kemasyarakatan. Demikian pula halnya radio, surat kabar, dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, televisi dapat juga menjadi alat penghancur dan perusak. Semua itu kembali kepada materi acara dan pengaruh yang ditimbulkannya.

Dapat saya katakan bahwa media-media ini mengandung kemungkinan baik, buruk, halal, dan haram. Seperti saya katakan sejak semula bahwa seorang muslim hendaknya dapat mengendalikan diri terhadap media-media seperti ini, sehingga dia menghidupkan radio atau televisi jika acaranya berisi kebaikan, dan mematikannya bila berisi keburukan. Lewat media ini seseorang dapat me-

nyaksikan dan mendengarkan berita-berita dan acara-acara keagamaan, pendidikan, pengajaran, atau acara lainnya yang dapat diterima (tidak mengandung unsur keburukan/keharaman). Sehingga dalam hal ini anak-anak dapat menyaksikan gerakan-gerakan lincah dari suguhan hiburan yang menyenangkan hatinya atau dapat memperoleh manfaat dari tayangan acara pendidikan yang mereka saksikan.

Namun begitu, ada acara-acara tertentu yang tidak boleh ditonton, seperti tayangan film-film Barat yang pada umumnya merusak akhlak. Karena di dalamnya mengandung unsur-unsur budaya dan kebiasaan yang bertentangan dengan aqidah Islam yang lurus. Misalnya, film-film itu mengajarkan bahwa setiap gadis harus mempunyai teman kencan dan suka berasyik ma'syuk. Kemudian hal itu dibumbui dengan bermacam-macam kebohongan, dan mengajarkan bagaimana cara seorang gadis berdusta terhadap keluarganya, bagaimana upayanya agar dapat bebas keluar rumah, termasuk memberi contoh bagaimana membuat rayuan dengan kata-kata yang manis. Selain itu, jenis film-film ini juga hanya berisikan kisah-kisah bohong, dongeng-dongeng khayal, dan semacamnya. Singkatnya, film seperti ini hanya menjadi sarana untuk mengajarkan moral yang rendah.

Secara objektif saya katakan bahwa sebagian besar film tidak luput dari sisi negatif seperti ini, tidak sunyi dari adegan-adegan yang merangsang nafsu seks, minum khamar, dan tari telanjang. Mereka bahkan berkata, "Tari dan dansa sudah menjadi kebudayaan dalam dunia kita, dan ini merupakan ciri peradaban yang tinggi. Wanita yang tidak belajar berdansa adalah wanita yang tidak modern. Apakah haram jika seorang pemuda duduk berdua dengan seorang gadis sekadar untuk bercakap-cakap serta saling bertukar janji?"

Inilah yang menyebabkan orang yang konsisten pada agamanya dan menaruh perhatian terhadap akhlak anak-anaknya melarang memasukkan media-media seperti televisi dan sebagainya ke rumahnya. Sebab mereka berprinsip, keburukan yang ditimbulkannya jauh lebih banyak daripada kebaikannya, dosanya lebih besar daripada manfaatnya, dan sudah tentu yang demikian adalah haram. Lebih-lebih media tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap jiwa dan pikiran, yang cepat sekali menjalarnya, belum lagi waktu yang tersita olehnya dan menjadikan kewajiban terabaikan.

Tidak diragukan lagi bahwa hal inilah yang harus disikapi dengan hati-hati, ketika keburukan dan kerusakan sudah demikian dominan. Namun cobaan ini telah begitu merata, dan tidak terhitung jum-

lah manusia yang tidak lagi dapat menghindarkan diri darinya, karena memang segi-segi positif dan manfaatnya juga ada. Karena itu, yang paling mudah dan paling layak dilakukan dalam menghadapi kenyataan ini adalah sebagaimana yang telah saya katakan sebelumnya, yaitu berusaha memanfaatkan yang baik dan menjauhi yang buruk di antara film bentuk tayangan sejenisnya.

Hal ini dapat dihindari oleh seseorang dengan jalan mematikan radio atau televisinya, menutup surat kabar dan majalah yang memuat gambar-gambar telanjang yang terlarang, dan menghindari membaca media yang memuat berita-berita dan tulisan yang buruk.

Manusia adalah mufti bagi dirinya sendiri, dan dia dapat menutup pintu kerusakan dari dirinya. Apabila ia tidak dapat mengendalikan dirinya atau keluarganya, maka langkah yang lebih utama adalah jangan memasukkan media-media tersebut ke dalam rumahnya sebagai upaya preventif (*saddudz dzari'ah*).

Inilah pendapat saya mengenai hal ini, dan Allahlah Yang Maha Memberi Petunjuk dan Memberi Taufiq ke jalan yang lurus.

Kini tinggal bagaimana tanggung jawab negara secara umum dan tanggung jawab produser serta seluruh pihak yang berkaitan dengan media-media informasi tersebut. Karena bagaimanapun, Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada mereka terhadap semua itu. Maka hendaklah mereka mempersiapkan diri sejak sekarang.

21
HUKUM MENGOLEKSI PATUNG

Pertanyaan:

Bagaimana hukum patung menurut pandangan Islam? Saya mempunyai beberapa buah patung pemuka Mesir tempo dulu, dan saya hendak memajangnya di rumah sebagai perhiasan, tetapi ada beberapa orang yang mencegahnya dengan alasan bahwa hal itu haram. Benarkah pendapat itu?

Jawaban:

Islam mengharamkan patung dan semua gambar yang bertubuh, seperti patung manusia dan binatang. Tingkat keharaman itu akan bertambah bila patung tersebut merupakan bentuk orang yang di-

agungkan, semisal raja, Nabi, Al Masih, atau Maryam; atau berbentuk sesembahan para penyembah berhala, semisal sapi bagi orang Hindu. Maka yang demikian itu tingkat keharamannya semakin kuat sehingga kadang-kadang sampai pada tingkat kafir atau mendekati kekafiran, dan orang yang menghalalkannya dianggap kafir.

Islam sangat menaruh perhatian dalam memelihara tauhid, dan semua hal yang akan bersentuhan dengan aqidah tauhid ditutup rapat-rapat.

Sebagian orang berkata, "Pendapat seperti ini berlaku hanya pada zaman berhala dan penyembahan berhala, adapun sekarang tidak ada lagi berhala dan penyembah berhala." Ucapan ini tidak benar, karena pada zaman kita sekarang ini masih ada orang yang menyembah berhala dan menyembah sapi atau binatang lainnya. Mengapa kita mengingkari kenyataan ini? Bahkan di Eropa banyak kita jumpai orang yang tidak sekadar menyembah berhala. Anda akan menyaksikan bahwa pada era teknologi canggih ini mereka masih menggantungkan sesuatu pada tapal kudanya misalnya, atau pada kendaraannya sebagai tangkal.

Manusia pada setiap zaman selalu saja ada yang mempercayai khurafat. Dan kelemahan akal manusia kadang-kadang menyebabkan mereka menerima sesuatu yang tidak benar, sehingga orang yang mengaku berperadaban dan cendekia pun dapat terjatuh ke dalam lembah kebatilan, yang sebenarnya hal ini tidak dapat diterima oleh akal orang buta huruf sekalipun.

Islam jauh-jauh telah mengantisipasi hal itu sehingga mengharamkan segala sesuatu yang dapat menggiring kebiasaan tersebut kepada sikap keberhalaan, atau yang di dalamnya mengandung unsur-unsur keberhalaan. Karena itulah Islam mengharamkan patung. Dan patung-patung pemuka Mesir tempo dulu termasuk ke dalam jenis ini.

Bahkan ada orang yang menggantungkan patung-patung tersebut untuk jimat, seperti memasang kepala "naqratiti" atau lainnya untuk menangkal hasad, jin, atau *'ain*. Dengan demikian, keharamannya menjadi berlipat ganda karena bergabung antara haramnya jimat dan haramnya patung.

Kesimpulannya, patung itu tidak diperbolehkan (haram), kecuali patung (boneka) untuk permainan anak-anak kecil, dan setiap muslim wajib menjauhinya.

22
HUKUM FOTOGRAFI

Pertanyaan:

Saya mempunyai kamera untuk memotret ketika saya berekreasi atau pada acara-acara tertentu lainnya, apakah yang demikian itu berdosa atau haram?

Di kamar saya juga ada foto beberapa tokoh, selain itu saya mempunyai beberapa surat kabar yang di dalamnya ada foto-foto wanita, apakah yang demikian itu terlarang? Bagaimana hukumnya menurut syariat Islam?

Jawaban:

Mengenai foto dengan kamera, maka seorang mufti Mesir pada masa lalu, yaitu Al 'Allamah Syekh Muhammad Bakhit Al Muthi'i --termasuk salah seorang pembesar ulama dan mufti pada zamannya-- di dalam risalahnya yang berjudul "Al Jawabul Kaafi fi Ibahaatit Tashwiiril Futughrafi" berpendapat bahwa fotografi itu hukumnya mubah. Beliau berpendapat bahwa pada hakikatnya fotografi tidak termasuk ke dalam aktivitas mencipta sebagaimana disinyalir hadits dengan kalimat *"yakhluqu kakhalqi ..."* (menciptakan seperti ciptaan-Ku ...), tetapi foto itu hanya menahan bayangan. Lebih tepat, fotografi ini diistilahkan dengan "pemantulan", sebagaimana yang diistilahkan oleh putra-putra Teluk yang menamakan fotografer (tukang foto) dengan sebutan *al 'akkas* (tukang memantulkan), karena ia memantulkan bayangan seperti cermin. Aktivitas ini hanyalah menahan bayangan atau memantulkannya, tidak seperti yang dilakukan oleh pemahat patung atau pelukis. Karena itu, fotografi ini tidak diharamkan, ia terhukum mubah.

Fatwa Syekh Muhammad Bakhit ini disetujui oleh banyak ulama, dan pendapat ini pulalah yang saya pilih dalam buku saya *Al Halal wal Haram*.

Fotografi ini tidak terlarang dengan syarat objeknya adalah halal. Dengan demikian, tidak boleh memotret wanita telanjang atau hampir telanjang, atau memotret pemandangan yang dilarang syara'. Tetapi jika memotret objek-objek yang tidak terlarang, seperti teman atau anak-anak, pemandangan alam, ketika resepsi, atau lainnya, maka hal itu dibolehkan.

Kemudian ada pula kondisi-kondisi tertentu yang tergolong darurat

sehingga memperbolehkan fotografi meski terhadap orang-orang yang diagungkan sekalipun, seperti untuk urusan kepegawaian, paspor, atau foto identitas. Adapun mengoleksi foto-foto para artis dan sejenisnya, maka hal itu tidak layak bagi seorang muslim yang memiliki perhatian terhadap agamanya.

Apa manfaatnya seorang muslim mengoleksi foto-foto artis? Tidaklah akan mengoleksi foto-foto seperti ini kecuali orang-orang tertentu yang kurang pekerjaan, yang hidupnya hanya disibukkan dengan foto-foto dan gambar-gambar.

Adapun jika mengoleksi majalah yang di dalamnya terdapat foto-foto atau gambar-gambar wanita telanjang, hal ini patut disesalkan. Lebih-lebih pada zaman sekarang ini, ketika gambar-gambar dan foto-foto wanita dipajang sebagai model iklan, mereka dijadikan perangkap untuk memburu pelanggan. Model-model iklan seperti ini biasanya dipotret dengan penampilan yang seronok.

Majalah dan surat kabar juga menggunakan cara seperti itu, mereka sengaja memasang foto-foto wanita pemfitnah untuk menarik minat pembeli. Anehnya, mereka enggan memasang gambar pemuda atau orang tua.

Bagaimanapun juga, apabila saudara penanya mengoleksi majalah tertentu karena berita atau pengetahuan yang ada di dalamnya -- tidak bermaksud mengumpulkan gambar atau foto, bahkan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang tidak ia perlukan-- maka tidak apalah melakukannya. Namun yang lebih utama ialah membebaskan diri dari gambar-gambar telanjang yang menyimpang dari tata krama dan kesopanan. Kalau ia tidak dapat menghindarinya, maka hendaklah disimpan di tempat yang tidak mudah dijangkau dan dilihat orang, dan hendaklah ia hanya membaca isinya.

Sedangkan menggantungkan atau memasang foto-foto itu tidak diperbolehkan, karena hal itu dimaksudkan untuk mengagungkan. Dan yang demikian itu bertentangan dengan syara', karena pengagungan hanyalah ditujukan kepada Allah Rabbul 'Alamin.

23
AGAMA DAN KEMERDEKAAN (KEBEBASAN)

Pertanyaan:

Bagaimana pandangan Islam terhadap kemerdekaan atau kebebasan? Karena ada sebagian anak muda yang beranggapan bahwa agama itu mengekang kebebasan. Bagaimanakah model kebebasan dan kemerdekaan yang dibawa Islam, dan sampai di mana batas-batasnya?

Jawaban:

Islam datang dan menetapkan prinsip-prinsip kebebasan dan kemerdekaan. Dalam hal ini Amirul Mukminin Umar bin Khathab pernah mengucapkan perkataannya yang masyhur: "Sejak kapan kamu memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka?" Dan Ali bin Abi Thalib berkata dalam sebuah pesannya: "Janganlah engkau menjadi budak orang lain, sesungguhnya Allah telah menjadikanmu sebagai orang merdeka."

Jadi, pada dasarnya manusia adalah makhluk yang merdeka menurut hukum penciptaan Allah dan tabiat kelahirannya. Mereka memiliki hak kemerdekaan dan kebebasan, mereka bukan budak.

Ketika Islam datang, dunia pada saat itu dipenuhi perbudakan. Manusia diperbudak alam pemikirannya, politiknya, sistem kemasyarakatannya, keagamaannya, maupun ekonominya. Islam kemudian mengubah semuanya. Islam datang dengan mengikrarkan kemerdekaan, baik kemerdekaan beriktikad, kemerdekaan berpikir, kebebasan berbicara, dan kebebasan mengemukakan pendapat. Kesemuanya itu merupakan kemerdekaan dan kebebasan paling penting yang dicari dan didambakan manusia.

Islam datang sebagai agama, ia menetapkan kebebasan beragama dan kebebasan berkeyakinan. Oleh karenanya Islam tidak memaksa seseorang untuk memeluknya atau memeluk agama lain. Perhatikan firman Allah SWT berikut:

> *"Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?"* **(Yunus: 99)**

Ayat ini diturunkan dalam periode Mekah, sedangkan pada periode Madinah diturunkan ayat berikut:

لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ ۚ

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat ...." **(Al Baqarah: 256)**

Asbabun nuzul ayat ini menjelaskan kepada kita sampai sejauh mana Islam menyucikan kemerdekaan, menghormati makna ini, dan menguatkan prinsip tersebut. Pada zaman jahiliah, masyarakat suku Aus dan Khazraj bernadzar akan menjadikan anaknya sebagai Yahudi jika seorang wanita (istri) mereka sebelumnya diduga mandul. Karena itu lahirlah dari kedua suku ini putra-putra Yahudi. Ketika Islam datang dan Allah memuliakan mereka dengan agama Islam ini serta Dia menyempurnakan nikmat-Nya atas mereka, sebagian dari mereka ingin mengembalikan anak-anak mereka kepada Islam, agama yang telah mereka anut dan agama umat pada waktu itu. Mereka hendak mengeluarkan anak-anaknya dari agama Yahudi.

Meski kondisi orang-orang Yahudi lemah dibandingkan dengan kekuatan Islam pada waktu itu, Islam tidak memaksa seseorang untuk keluar dari agama yang telah dipeluknya. Dia berfirman (artinya) *"tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)"*. Berbeda sekali dengan prinsip pemerintah Inggris ketika memberikan alternatif "masuk Kristen atau dibunuh", sehingga hal ini mengundang reaksi kritik dan kecaman dari ahli-ahli agama di Persia.

Prinsip kemerdekaan dalam Islam tidak lahir karena perkembangan masyarakat, atau karena tuntutan revolusi, atau karena tahap kematangan yang dicapai oleh manusia, tetapi ia merupakan prinsip yang lebih tinggi daripada prinsip-prinsip ciptaan masyarakat pada waktu itu. Ia adalah prinsip yang datang dari langit untuk mengangkat derajat penduduk bumi. Islam datang untuk mengangkat derajat kemanusiaan dengan menetapkan prinsip ini, yakni prinsip kebebasan beriktikad atau kebebasan beragama. Namun demikian, prinsip yang ditetapkan Islam ini memiliki syarat dan ikatan, yaitu tidak boleh menjadikan agama sebagai permainan di tangan manusia, sebagaimana perkataan orang-orang Yahudi (kepada sesamanya):

"... Perlihatkanlah (seolah-olah) kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman (sahabat-sahabat Rasul)

pada permulaan siang dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka (orang-orang mukmin) kembali (kepada kekafiran)." **(Ali Imran: 72)**

Orang-orang Yahudi menyuruh sesamanya agar beriman kepada Islam pada waktu pagi, tetapi ketika petang hari mereka berpaling dan berkata dengan menjelek-jelekkan Islam. Tujuan mereka hanyalah ingin mempengaruhi orang-orang yang masih lemah imannya agar ikut berpaling meninggalkan Islam seperti yang mereka lakukan.

Allah menghendaki agar agama Islam tidak dijadikan permainan. Maka barangsiapa yang masuk Islam setelah merenungkan, mempertimbangkan, dan memikirkan dengan jeli dan seksama, hendaklah ia berpegang teguh padanya. Kalau tidak begitu maka ia diancam dengan hukuman murtad (dihukum bunuh). Maka kebebasan yang pertama ialah kemerdekaan beragama dan beriktikad.

Adapun kebebasan yang kedua ialah kemerdekaan berpikir dan bernalar. Maka Islam datang dengan menyeru manusia untuk memperhatikan dan memikirkan alam semesta, firman Allah:

> *"Katakanlah, 'Sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah (dengan ikhlas) berdua-dua atau sendiri-sendiri; kemudian kamu pikirkan (tentang Muhammad) ....'"* **(Saba': 46)**
>
> *"Katakanlah, 'Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi ....'"* **(Yunus: 101)**
>
> *"Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta: tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada."* **(Al Hajj: 46)**

Al Qur'an juga mencela orang-orang yang mengikuti persangkaan dan dugaan semata-mata, firman-Nya:

> *"... sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran."* **(An Najm: 28)**

Sedangkan terhadap orang-orang yang taqlid dan hanya mengikuti segala sesuatu yang pernah dilakukan orang-orang tua mereka, atau ikut-ikutan kepada pembesar dan pemimpin mereka, Al Qur'an men-

ceritakan rasa penyesalan mereka kelak pada hari kiamat:

> *"... sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpn dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar)."* **(Al Ahzab: 67)**

Dikisahkan pula bagaimana pengakuan mereka:

> *"Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka."* **(Az Zukhruf: 22)**

Mereka disamakan dengan binatang ternak, bahkan jalan hidup mereka lebih sesat. Mereka menghasut orang-orang yang taqlid dan berpikiran beku, serta diajaknya untuk berpikir bebas, menggunakan akal, juga menyeru manusia dengan lantang:

> *"... Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar."* **(Al Baqarah: 111)**

Dalam menetapkan aqidah islamiyah dalil-dalil aqli dapat dijadikan sandaran, karena itu ulama-ulama Islam mengatakan, "Sesungguhnya akal yang sehat menjadi prinsip bagi dalil naqli yang sahih." Dengan demikian, akal merupakan asas untuk menerima dalil naqli.

Maka ketetapan tentang adanya Allah dapat diterima dengan penetapan akal yang sehat, dan kenabian Muhammad saw. pertama-pertama diterapkan dengan pertimbangan akal. Akallah yang menyatakan dan mengakui bahwa Muhammad adalah seorang rasul, karena bukti-bukti kebenarannya telah tampak, berupa mukjizat-mukjizat kenabiannya. Di sisi lain, akal juga yang menyatakan bahwa seseorang --misalnya yang mengaku-ngaku sebagai nabi-- sebagai pendusta, pembohong besar, karena tidak mempunyai bukti-bukti yang jelas dan tidak mempunyai mukjizat. Demikianlah penghormatan Islam terhadap akal dan pikiran.

Di dalam Islam tampak pula kebebasan berpikir dan kebebasan ilmiah. Kita lihat bagaimana para ulama berbeda pendapat, sebagian di antara mereka menolak atau menerima pendapat sebagian yang lain. Namun, tidak seorang pun di antara mereka yang menganggap tercela golongan lainnya. Sebagai misal, kita menjumpai kitab yang di dalamnya berisi tentang pemikiran Muktazilah dan Ahlus Sunnah, yakni *Tafsir Al Kasysyaf*. Kitab karya Imam Zamakhsari yang muktazili itu juga dimanfaatkan oleh Ahli Sunnah, tetapi mereka tidak merasa

keberatan atau menganggap kitab tersebut terlarang. Bahkan, orang dapat berbuat apa saja terhadapnya, seperti Ibnu Munir yang sunni, memberikan catatan pinggir dengan judul *Al Intishaf minal Kasysyaf*, atau seperti Imam Al Hafizh Ibnu Hajar yang menyusun kitabnya dengan judul, *Al Kaafi Asy Syaf fi Takhriiji Ahadits Al Kasysyaf*. Demikianlah yang terjadi, sebagian ulama memanfaatkan kelebihan sebagian ulama yang lain atau pendapat ulama lain. Kita lihat bagaimana sikap lapang dada para ulama dalam menghadapi perbedaan pendapat. Semua ini merupakan bukti yang menunjukkan bahwa kebebasan berpikir dan kebebasan ilmiah dijunjung tinggi di kalangan umat Islam.

Kebebasan mengemukakan pendapat dan mengemukakan kritik juga diakui oleh Islam, bahkan diberi kesempatan lebih banyak ketika hal ini dijadikannya sebagai sesuatu yang wajib --bila berhubungan dengan kemaslahatan umat atau kemaslahatan adab dan akhlak umum. Anda harus berani mengucapkan kebenaran, jangan takut dicela orang dalam menegakkan agama Allah, dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan dalam mengajak manusia dalam kebaikan. Hendaklah Anda katakan "bagus" terhadap orang yang berbuat baik, begitupun Anda harus mengatakan "buruk" terhadap orang yang berbuat buruk.

Kebebasan seperti ini dapat berubah kedudukannya dari hak menjadi wajib. Jika tidak ada orang lain yang dapat melaksanakannya selain diri Anda --atau jika Anda diam akan menimbulkan bahaya bagi umat atau dapat menimbulkan kerusakan umum-- maka pada waktu itu Anda wajib mengutarakan kebenaran, jangan takut terhadap risiko yang akan terjadi:

> *"... suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)."* **(Luqman: 17)**

Dengan demikian, Islam sama sekali tidak mengekang kebebasan seseorang untuk berbicara. Tidak ada larangan untuk "beriman" terhadap apa pun. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang kita dapati dalam "agama" Fir'aun, sebagaimana dikisahkan dalam Al Qur'an ketika Fir'aun berkata terhadap tukang sihirnya:

> *"... Apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? ...."* **(Al A'raf: 123)**

Fir'aun menghendaki agar orang-orang yang hendak beriman kepada Nabi Musa a.s. agar meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Selain itu, tidak boleh mengeluarkan pendapat (berbicara) sebelum ada rekomendasi dari pejabat yang lebih tinggi. Aturan seperti ini jelas tidak ada dalam Islam.

Islam datang justru memperkenankan manusia untuk berpikir bebas, bahkan mereka disuruh berpikir dan memikirkan sesuatu. Mereka diperbolehkan beriktikad dengan apa yang menurut mereka benar. Bahkan manusia diwajibkan untuk tidak memeluk suatu agama kecuali yang benar-benar mereka yakini. Maka bagi penganut aqidah islamiyah diwajibkan untuk mempertahankannya meskipun harus dengan kekuatan senjata.

Kaum muslimin diperintahkan untuk mempertahankan aqidahnya sehingga tidak ada lagi fitnah, din seluruh agama hanya untuk Allah --meskipun untuk itu harus dengan menggunakan pedang. Dengan ketajaman senjata terlindunglah kemerdekaan dan tercegahlah penindasan sehingga tidak ada lagi fitnah. Artinya, tidak ada seorang pun yang terfitnah dalam aqidah dan agamanya. Allah berfirman --ini merupakan ayat yang pertama tentang pensyari'atan jihad dalam Islam:

> *"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya ...."* **(Al Hajj: 39)**

> *"... Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah ...."* **(Al Hajj: 40)**

Kalau Allah tidak mendatangkan orang-orang mukmin dengan pedang dan senjata mereka untuk membela kemerdekaan dan kebebasan umum, niscaya tidak akan ada seorang pun yang dapat menjalankan ibadah karena Allah di muka bumi ini, tidak akan ada gereja, tidak akan ada biara, dan tidak akan ada masjid, serta tidak akan ada satu pun tempat peribadatan untuk menyebut nama Allah.

Inilah risalah Islam, ia datang dengan membawa berbagai bentuk kemerdekaan dan kebebasan. Namun, perlu ditegaskan di sini bahwa kebebasan yang dibawa Islam bukanlah kemerdekaan untuk berbuat kufur dan durhaka, bukan kemerdekaan sebagaimana anggapan kebanyakan orang sekarang, yang diartikan dengan kebebasan pribadi

untuk bebas berbuat sekehendak hatinya, seperti berzina, mabuk-mabukan, dan perbuatan-perbuatan destruktif lainnya. Sedangkan bila kebebasan itu berhubungan dengan kemaslahatan, maka mereka melarangnya. Sebagai misal, Anda tidak boleh mengemukakan kritik positif, tidak boleh mengeluarkan iktikad, dan tidak boleh mengatakan sesuatu kebenaran. Mereka berasumsi bahwa kebebasan merupakan hak pribadi seseorang secara mutlak, sehingga mereka bebas untuk merusak diri sendiri, bebas merusak akhlak, merusak hati nurani, merusak ibadah, dan merusak keluarga.

Islam tidak mengajarkan kebebasan seperti itu. Islam tidak mengajarkan kebebasan untuk berbuat fasik, tetapi kebebasan untuk melaksanakan kebenaran dan hak. Islam mengakui kebebasan berpikir, kebebasan ilmiah, kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, kebebasan mengemukakan kritik, kebebasan beriktikad, dan kebebasan beragama. Inilah kebebasan yang menjadi tumpuan dan tempat gerak kehidupan. Kita bebas untuk melakukan transaksi, bebas untuk melakukan sesuatu yang tidak mengganggu orang lain, bebas untuk melakukan sesuatu dengan syarat dan ketentuan sebagaimana yang disyariatkan tanpa menimbulkan *dharar* kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Itulah kaidah umum dalam Islam:

لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ

"Tidak membahayakan diri sendiri, dan tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain."

Maka kebebasan yang dapat menimbulkan bahaya (madharat) terhadap diri Anda dan orang lain wajib Anda cegah dan batasi, karena kebebasan yang Anda lakukan itu berbenturan dengan kebebasan orang lain. Lebih-lebih jika kebebasan yang Anda lakukan menginjak-injak hak orang lain, maka sudah tentu tidak dibenarkan. Sebagai permisalan, Anda bebas berjalan, tetapi Anda wajib menaati peraturan lalu lintas, jangan menabrak orang atau apa pun yang ada di depan Anda. Peraturan lalu lintas ini merupakan ikatan terhadap kebebasan Anda. Oleh karenanya Anda harus mematuhi semua ketentuan yang ada di dalamnya sehingga akan tercipta ketertiban dan kemaslahatan umum.

Ikatan dan ketentuan seperti ini pasti ada pada setiap agama dan tatanan sosial. Demikian juga Islam sebagai agama yang menaruh perhatian serius terhadap hubungan antarmanusia.

24

MENGHARAP KEMATIAN MENURUT PANDANGAN ISLAM

Pertanyaan:

Bagaimana pendapat Ustadz mengenai seorang wanita yang aktif melakukan shalat tetapi ia berdoa kepada Tuhannya agar mempercepat kematiannya?

Jawaban:

Tentu saja hal ini dilarang oleh syara', karena manusia tidak berhak memohon kepada Rabb-nya agar menyegerakan kematiannya, dan seseorang tidak boleh mengharapkan kematiannya. Nabi saw. telah mensinyalir hal ini melalui sabdanya. Dari Anas r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإِمَّا مُحْسِنًا فَعَسَى أَنْ يَزْدَادَ، فَإِمَّا مُسِيئًا فَعَسَى أَنْ يَتُوبَ . (رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس)

"Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu mengharapkan kematian karena tertimpa mudharat, karena jika ia orang yang baik, maka mudah-mudahan kebaikannya bertambah, dan jika ia orang yang berdosa mudah-mudahan ia bertobat." **(HR Bukhari, Muslim, dan lainnya)**

Maksudnya, manusia tidak layak mengharap kematian dan meminta disegerakan kematiannya. Sebab jika dia tergolong orang yang baik, maka usia yang masih dimilikinya merupakan kesempatan untuk menambah kebaikannya. Sebaliknya, apabila ia termasuk ahli maksiat, maka sisa usia yang digenggamnya dapat digunakan untuk bertobat kepada Allah. Maka mengapa ia mengharapkan kematian?

Dan dalam hadits lain disebutkan, dari Anas r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:

فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي

(رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أنس)

"Dan jika terpaksa, maka hendaklah ia mengucapkan, "Ya Allah, hidupkanlah aku jika Engkau ketahui bahwa hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika mati itu lebih baik bagiku." **(HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa'i)**

Ia harus menyerahkan urusannya kepada Allah, bukan ia yang memilih untuk dirinya. Jika hidup itu lebih baik baginya, maka panjangnya usia merupakan suatu kebaikan yang diminta dan diharapkannya. Dari Abu Bakar r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ ،

(رواه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي بكر)

"Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya." **(HR Ahmad, Tirmidzi, dan Hakim)**[208]

Apabila ia diberi usia panjang maka boleh jadi hidupnya akan bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Dan jika kematian itu lebih baik baginya, maka mudah-mudahan Allah mematikannya, sebab boleh jadi jika ia masih hidup akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu, sudah selayaknya ia menyerahkan urusannya pada pengetahuan Allah, izin-Nya, dan kehendak-Nya.

Demikianlah adab seorang mukmin terhadap Allah SWT.

Sedangkan jika semata-mata ditimpa bencana di dalam dunia --seperti kematian istri atau anak, atau ditimpa penyakit-- lantas ia mengharapkan kematian dan merasa kehidupannya seperti neraka, maka justru sikap yang demikianlah yang menjadikan hidupnya seperti neraka. Karena pada hakikatnya manusia dapat menjadikan hidupnya baik dan bahagia jika ia bersikap ridha dan yakin (akan

[208] Isnad hadits ini sahih sebagaimana disebutkan dalam *At Taisir*.

karunia Allah), sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut:

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بِقِسْطِهِ جَعَلَ الْفَرَحَ وَالرَّوْحَ فِي الرِّضَا وَالْيَقِينِ، وَجَعَلَ الْغَمَّ وَالْحُزْنَ فِي السُّخْطِ وَالشَّكِّ.

"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dengan keadilan-Nya menjadikan kegembiraan dan kesenangan dalam ridha dan yakin, dan menjadikan kesusahan dan kesedihan dalam kebencian dan keraguan."

Kegembiraan dan kesenangan hati dapat diperoleh manusia melalui sifat ridha dan yakin. Ia ridha terhadap apa yang ada di sisi Allah, ridha dengan qadha dan qadar-Nya, yakin akan balasan-Nya. Ia ridha akan apa yang terjadi hari ini, dan yakin dengan balasan yang kelak bakal diterima. Sikap ridha dan yakin inilah yang membawa seseorang pada kegembiraan, kesenangan, dan keamanan serta ketenteraman dalam hatinya, yang oleh sebagian orang salaf dikatakan: "Sesungguhnya kami hidup dalam kebahagiaan. Seandainya raja-raja itu mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan ini, niscaya mereka akan memukul kami dengan pedang."

Kebahagiaan itu bukan harta yang melimpah, bukan pula karena istana yang megah, tetapi kebahagiaan hati dan jiwa.

25
MENANGISI MAYAT

Pertanyaan:

Anak perempuan saya meninggal dunia, dan saya banyak menangisinya. Lalu sebagian orang berkata kepada saya, "Sesungguhnya menangisi mayat itu merusak agama." Maka bagaimanakah pandangan syara' terhadap masalah ini?

Jawaban:

Menangis itu ada dua macam yaitu:

Tangis hormat, karena sangat sayang dan kasihan, hal ini terdapat pada setiap orang kecuali orang yang keras hatinya. Nabi saw. pernah menangis ketika cucu perempuannya meninggal dunia, lalu sebagian sahabat merasa bingung lantas bertanya pada beliau, "Apakah engkau menangis, wahai Rasulullah, padahal engkau telah melarang menangis?" Beliau menjawab, "Ini adalah rahmat, dan Allah hanya menyayangi hamba-hamba-Nya yang penyayang."

Hati beliau bukanlah sepotong benda mati, ia dapat terkesan oleh sesuatu. Maka jika seseorang melihat anak kecil di hadapannya sedang berjuang melawan kematian dan akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir, tidakkah ia menangis? Tentu saja, dia akan menangis, selama ia masih punya hati; dan yang demikian itu tidak terlarang.

Demikian pula ketika putra beliau (Ibrahim), meninggal dunia, beliau bersabda:

إِنَّ الْعَيْنَ لَتَدْمَعُ وَإِنَّ الْقَلْبَ لَيَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا

"Mata menangis, hati berduka, dan kami tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang diridhai Tuhan kami."

Jadi, yang penting ketika menangis itu seseorang tidak mengucapkan perkataan kecuali yang diridhai Allah. Seperti kalimat:

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

"Sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya."

إِنَّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ وَلِلّٰهِ مَا أَعْطَى

"Sesungguhnya kepunyaan Allahlah apa yang telah Dia ambil itu, dan kepunyaan-Nya pula apa yang Dia berikan."

اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْنِيْ خَيْرًا مِنْهَا

"Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah yang menimpaku, dan gantilah untukku dengan yang lebih baik daripadanya."

Ucapan-ucapan yang baik ini kelak akan memberatkan timbangan kebaikannya pada hari kiamat.

Adapun menangis dengan menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, berteriak-teriak seperti orang jahiliah, berandai-andai, atau menyimpang dari kebenaran, maka semua ini dilarang dalam Islam, dan Nabi saw. berlepas diri daripadanya.

Jadi, semata-mata menangis tidaklah dilarang. Karena ada orang yang mudah menangis, mudah mengeluarkan air mata, meskipun hanya karena perkara kecil. Maka mungkin saja jika saudara penanya ini adalah seorang yang pengasih dan perasa, lalu menangis bila teringat anaknya. Hal ini tidak terlarang, hanya saja waktu mengingat itu hendaklah mengucapkan:

"Sesungguhnya kami kepunyaan Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya."

Mudah-mudahan anaknya itu akan memberatkan timbangan kebaikannya pada hari kiamat, dan manjadi pelindung baginya dari siksa neraka, insya Allah.

Hanya saja ia harus berhati-hati, jangan sampai keliru mengucapkan perkataan yang jelek dan adab yang buruk terhadap hak Allah Azza wa Jalla. Hendaklah ia merasa ridha atas qadha Allah, meskipun air matanya meleleh pada suatu waktu.

26
MENJADI ANGGOTA ORGANISASI FREE MASONRY

Pertanyaan:

Kami ingin mendapat penjelasan Ustadz mengenai masalah yang kami perselisihkan, yang mengundang pro dan kontra. Masalah tersebut mengenai "Masoniyah" (Free Masonry). Sebagian orang

mengatakan bahwa organisasi itu adalah organisasi penjajah Yahudi yang zionis, dan sebagian lagi mengatakan bahwa Free Masonry adalah organisasi kemanusiaan, yang menyerukan kepada kebebasan, kemerdekaan, persaudaraan, dan persamaan.

Barangkali Ustadz dapat menyingkap hal-hal yang tersembunyi dalam ideologi atau organisasi ini? Dan adakah larangan syara' untuk memasuki organisasi ini?

Jawaban:

Rasanya saya tidak perlu menyingkap hal-hal yang tersembunyi di balik ideologi atau organisasi ini, hakikat dan intinya, serta rahasia-rahasianya. Cukuplah saya kemukakan kepada saudara penanya berapa hakikat yang tidak bisa diragukan dan tidak samar lagi, di antaranya sebagai berikut:

Pertama: seorang muslim terang dan jelas, tidak bersembunyi di bawah tanah seperti pencuri dan tidak berkubang di dalam kegelapan seperti kelelawar, tetapi ia menyukai cahaya dan hidup dalam cahaya. Ia, sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an, "mendapat cahaya dari Tuhannya" **(Az Zukhruf: 22)**, karena itu ia tidak akan menerima ajakan yang tidak jelas dan tidak terang, sebab ia menghargai dirinya dan menghormati akalnya yang diberikan Allah kepadanya. Oleh karena itu Allah berfirman kepada Rasul-Nya:

> *"Katakanlah: 'Inilah jalan (agama)-ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujah yang nyata ...."* **(Yusuf: 108)**

Maka tidak layak seorang muslim memasuki organisasi yang tidak jelas maksud dan tujuannya, karena boleh jadi tujuannya hendak melenyapkan agamanya, atau hal-hal yang terlarang menurut syara'. Seperti lebih mendahulukan anggota organisasinya daripada orang lain, meskipun yang bersangkutan tidak terlibat langsung dalam hal itu, dan sebagainya.

Kedua: seorang muslim sama sekali tidak perlu memasuki suatu organisasi yang diselimuti kegelapan dari berbagai seginya, penuh keraguan dan kesamaran. Rasulullah saw. telah meletakkan aqidah yang aman bila ditempuh oleh orang muslim. Dari Anas r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:

دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ . (رواه أحمد عن أنس والنسائي)

"Tinggalkanlah apa yang meragukanmu, menuju apa yang tidak meragukanmu." **(HR Ahmad)**[209]

Dari An Nu'man bin Basyir --dengan isnad yang sahih-- bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ

(رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه)

"Barangsiapa yang menjaga diri dari perkara-perkara yang samar, berarti ia membersihkan agamanya dan kehormatannya." **(HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah)**

Selama seorang muslim dapat meninggalkan perkara yang diperselisihkan dan berpegang pada perkara yang di sepakati, serta meninggalkan perkara yang meragukan dan berpegang pada perkara yang meyakinkan, tanpa menimbulkan kesulitan dalam agama atau menimbulkan kesempitan dalam kehidupan dunianya, maka janganlah ia berpaling dari komitmen ini.

Ketiga: jika organisasi ini menyerukan kepada prinsip-prinsip kemanusiaan dan persaudaraan internasional sebagaimana Anda katakan, maka kita --kaum muslimin-- tidak membutuhkan organisasi yang pokok, yang asal usul, dan sumbernya asing bagi kita, yang mengajak kita pada persaudaraan, persamaan, dan kemerdekaan, atau mengajarkan kepada kita tentang cinta dan toleransi. Sebab kitalah (kaum muslim) guru-guru dunia dalam masalah ini, dan kita pula yang menyerukan dan mengajarkannya kepada umat manusia.

Apabila organisasi itu mengajak kita kepada sesuatu yang disembunyikan di dalam dada pemimpin dan pendirinya, yang hanya boleh diketahui oleh orang-orang tertentu saja, maka kita tidak boleh dituntun seperti binatang ternak yang tidak tahu apakah ia digiring ke tempat penggembalaan atau ke tempat penjagalan.

---

[209]Diriwayatkan juga oleh Nasa'i dari Al Hasan bin Ali, Thabrani dari Wabishah bin Ma'bad, dan Al Khatib dari Ibnu Umar dengan isnad sahih.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa jika di dalam organisasi tersebut terdapat ide-ide Islam, maka Allah telah mencakupkan kita pada Islam itu, dan jika di dalamnya terdapat program yang bertentangan dengan Islam, maka tentu saja kita tidak rela menjual agama kita dengan apa yang dimiliki oleh dunia Timur dan Barat.

Keempat: organisasi ini asing bagi kita, dan merupakan langkah intervensi mereka terhadap kita. Organisasi ini tidak tumbuh dengan sendirinya di bumi kita, tidak didirikan oleh tangan-tangan kita, dan tidak muncul dari gagasan dan pikiran kita. Organisasi ini (Free Masonry) didirikan oleh kaum lain, di negeri yang bukan negeri kita. Organisasi ini bukan didirikan oleh bangsa Arab dan kaum muslimin lainnya, tetapi didirikan oleh kaum Yahudi atau Nasrani di negeri Barat untuk tujuan dan kepentingan khusus mereka.

Kita telah mengetahui dengan jelas dari Kitabullah, yang diperkuat dengan logika, sejarah, dan kenyataan, bahwa kedua kaum ini senantiasa berusaha dengan sekuat tenaga untuk memalingkan kita dari tabi'at kita, kiblat kita, dan aqidah kita,[210] dan mereka tidak akan rela dengan mengganti selain itu. Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya:

> *"Orang-orang Yahudi dan dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: 'Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar),' dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak akan menjadi pelindung dan penolong bagimu."* **(Al Baqarah: 120)**

Kelima: semua orang yang memasuki organisasi ini harus loyal, mau mendengarkan dan mematuhi semua perintah organisasi, bagaimanapun tabi'atnya, serta melaksanakan setiap keputusan tanpa syarat. Ini berarti perintah-perintah organisasi lebih tinggi daripada perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, dan keputusan-keputusan organisasi ini dianggap lebih tinggi kedudukannya dibanding kedudukan syara'.

Di samping itu, sudah dimaklumi bahwa menurut Islam loyalitas mutlak seperti ini terlarang bagi seorang muslim, karena termasuk perbuatan syirik dan pengabdian kepada selain Allah. Sedangkan

---

[210]Silakan baca buku *Protokolat Zionisme, Kecemburuan terhadap Dunia Islam*, serta *Misionarisme dan Imperialisme di Negara Arab dan Islam*, dan lainnya.

yang berhak dipatuhi dan di turuti secara mutlak hanya Allah Yang Maha Pencipta Yang Maha Tinggi dan Maha Luhur. Ketaatan terhadap selain-Nya hanya khusus untuk yang ma'ruf, karena tidak boleh menaati makhluk dalam bermaksiat kepada Al Khalik (Allah Maha Pencipta).

Termasuk di dalamnya larangan untuk mematuhi para imam atau kepala pemerintahan yang menyuruhnya dalam hal maksiat, sebagaimana disebutkan dalam hadits sahih:

فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

"Jika seseorang diperintah untuk bermaksiat, maka tidak boleh mendengar dan menaati."

Jika demikian, loyalitas mutlak kepada pemimpin organisasi rahasia ini jelas terhukum haram, baik mereka memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan ataupun tidak.

Keenam: bahwa organisasi Free Masonry ini didirikan berdasarkan asas sekuler, dan hal ini tidak diingkari oleh para penyerunya. Sedangkan makna sekularisme adalah beriman pada pemisahan agama dari negara, atau pemisahan negara (pemerintahan) dari agama, yang di dalamnya wewenang membuat hukum menjadi hak pemimpin-pemimpin bangsa, bukan wewenang Allah. Dan ide seperti ini juga diterima di dalam agama Masehi, karena di dalam agama ini tidak ada peraturan hukum tertentu, bahkan Al Masih memperkenankan pengikutnya untuk menyerahkan kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah (pemisahan antara agama dan pemerintahan, penj.).

Berbeda sekali dengan Islam, yang tidak memperkenankan seorang pun untuk mendakwakan dirinya mempunyai wewenang dalam hal membuat syariat dengan menghalalkan apa yang diharamkan Allah, dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Islam hanya memperkenankan manusia berijtihad untuk dirinya di bawah sorotan syariat Allah. Adapun menghukum dengan aturan selain yang diturunkan Allah, maka perbuatan itu dinilai zalim, kafir, atau fasik, berdasarkan nash Al Qur'an.

Ketujuh: organisasi ini bekerja untuk merusak ikatan keagamaan atau setidak-tidaknya melemahkan sendi-sendinya dan melumpuhkan kekuatannya. Sedangkan Islam menjadi kuat adalah karena ada-

nya persaudaraan karena muslim dan menganggap persaudaraan itu sebagai indikator keimanan:

> *"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara ...."* **(Al Hujarat: 10)**

Selain itu, Islam menjadikan ikatan aqidah melebihi (di atas) ikatan darah dan nasab apabila terjadi pertentangan antara keduanya sebagaimana firman-Nya:

> *"Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara, ataupun keluarga mereka ...."* **(Al Mujadilah: 22)**

Maka organisasi Free Masonry ini menjadikan organisasinya melebihi ikatan agama atau kebangsaan dan ikatan apa pun.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka jelaslah bagi kita bahwa orang muslim mana pun yang masih memuliakan agamanya dan menghormati dirinya serta berkeinginan untuk mendapatkan keridhaan Rabb-nya, dalam kondisi apa pun tidak boleh memasuki organisasi yang penuh teka teki ini. Sebab seandainya ia mengetahui bagian awalnya maka ia tidak akan mengetahui ujungnya.

Adapun rahasia-rahasia dan hal-hal yang disembunyikan organisasi ini telah banyak buku yang mengulasnya. Dan salah satu yang terpenting adalah yang ditulis oleh seorang jenderal Turki, Rif'at Atrikan, yang buku-bukunya telah banyak disalin ke dalam bahasa Arab, antara lain kitab *Asrarul Masuniyyah* (Rahasia Free Masonry), yang memuat berbagai informasi dari sumber-sumber yang meyakinkan, sehingga buku ini cukup memadai dan memuaskan.

Wallahu A'lam.

27
BERMUAMALAH DENGAN MUSUH ISLAM

Pertanyaan:

Saya berharap Ustadz berkenan menjelaskan hukum syariat Islam mengenai orang muslim yang melakukan hubungan ekonomi atau

lainnya dengan orang yang memusuhi agamanya (Islam) dan bangsanya --orang yang memberikan dukungan kepada pihak musuh, baik pada waktu damai maupun pada waktu perang.

Jawaban:

Tidak diragukan lagi bahwa setiap muslim diperintahkan berjihad terhadap musuh-musuh agama dan bangsanya dengan segenap kemampuannya dalam berbagai bentuk jihad, baik jihad dengan tangan, dengan lisan, dengan hati, maupun jihad dengan memutuskan diri dengannya. Segala sesuatu yang dapat melemahkan dan meruntuhkan kekuatan musuh wajib dilakukan oleh setiap muslim menurut kemampuannya. Dan tidak diperkenankan seorang muslim dalam keadaan apa pun membantu musuh agama dan bangsanya, baik musuh itu Yahudi maupun penyembah berhala, atau lainnya.

Maka dengan segenap kemampuan, seorang muslim harus siap menghadapi musuh yang hendak merusak hak-haknya dan melecehkan kehormatannya; dan setiap orang yang menjadikan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh agama serta musuh-musuh bangsanya sebagai pemimpin, maka dia termasuk golongan mereka, sebagaimana firman Allah:

> *"... Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka ...."* **(Al Ma'idah: 51)**

Maksudnya, barangsiapa yang mendukung mereka dengan hatinya, dengan lisannya, dengan cara bermuamalah bersama mereka, dengan hartanya, atau dengan cara apa pun, maka dia termasuk golongan dan kelompok mereka. Dan inilah yang dilarang oleh banyak ayat dalam Al Qur'an, yaitu bahwa orang yang menjadikan orang kafir sebagai pelindung mereka merupakan bagian dari mereka.

> *"Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain."* **(Al Anfal: 73)**

Oleh sebab itu, seorang muslim tidak boleh mengangkat orang kafir sebagai pemimpin atau pelindung, dan orang yang baik tidak boleh menjadikan pemimpin orang yang durhaka. Apabila ia menjadikannya pemimpin atau "kekasih", maka hal demikian merupakan indikasi yang menunjukkan bahwa kadar iman orang yang bersangkutan berkurang atau bahkan lenyap keislamannya --kita berlin-

dung kepada-Nya-- karena hal itu merupakan satu bentuk kemurtadan atau keluar dari Islam.

Dengan demikian, setiap muslim wajib memerangi musuhnya dengan pedang (senjata), atau setidak-tidaknya berjihad menghadapi mereka dengan cara memutuskan hubungan yang selama ini dapat memberikan keuntungan kepada mereka. Misalnya, memutuskan hubungan ekonomi dengan mereka, karena dengan demikian mengurangi devisa yang lari ke negara mereka. Maka jika hendak mengumpulkan dana, orang-orang Yahudi di Amerika atau di negeri lainnya memasang motto: "Berikanlah dinar (uang) maka dengan begitu berarti Anda telah membunuh orang Arab." Dan memang uang itulah yang mereka gunakan untuk membeli senjata.

Apabila Anda membantu orang musyrik, orang kafir, atau orang durhaka yang memerangi kaum muslimin, berarti Anda telah membunuh jiwa orang muslim, dan ini merupakan dosa yang sangat besar.

> *"... seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya ...."* **(Al Ma'idah: 32)**

> *"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya."* **(An Nisa': 93)**

Oleh karena itu, janganlah seorang muslim tertipu oleh para musuh Islam meskipun mereka menampakkan niat baik, sebab itu semua pada dasarnya hanyalah kebohongan belaka. Allah SWT berfirman:

> *"... sesungguhnya orang-orang yang zalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain ...."* **(Al Jatsiyah: 19)**

> *"... Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka ...."* **(Al Ma'idah: 51)**

> *"Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik ...."* **(Al Ma'idah: 82)**

Kita wajib mengetahui semua ini dengan sebaik-baiknya, dan hendaknya setiap muslim senantiasa bersama-sama umat Islam, bersama agamanya. Dan yang demikian itu merupakan fitrah semua

umat. Maka apabila manusia memerangi orang lain, mereka tidak memeranginya dengan senjata semata-mata, tetapi lebih dari itu, misalnya dengan memutuskan hubungan dan sebagainya. Pada waktu orang-orang musyrik di Mekah hendak memerangi Nabi saw., maka serangan pertama yang mereka lakukan bukan dengan senjata, melainkan memerangi perekonomiannya. Mereka melakukan embargo ekonomi, memutuskan hubungan beliau dengan para sahabatnya, kelurganya, serta orang-orang yang membantu beliau dari kalangan Bani Muthallib dan Bani Hasyim, membatasi ruang gerak dan mengisolasi mereka, tidak mau berjual beli dengan mereka, tidak melakukan hubungan perkawinan dengan mereka (kaum muslimin). Ini berarti serangan dalam bidang perekonomian tersebut merupakan persiapan bagi serangan-serangan berikutnya yang berupa perang fisik dan perang senjata.

Begitulah strategi orang-orang musyrik. Sudah selayaknya kaum muslim mengetahui semua itu, dan hendaknya mereka memutuskan hubungan dengan semua musuh Allah, semua musuh kaum muslim. Maka siapa pun yang menyimpang dari ketentuan ini berarti ia berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya, dan jamaah kaum muslim.

28
ORANG YANG GUGUR DALAM PEPERANGAN DAN MASALAH PENGHAPUSAN DOSA

Pertanyaan:

Bagaimana hukum seorang pemuda yang pergi berperang ke Tanah Suci, lalu dia ditakdirkan oleh Allah gugur di medan perang, apakah ia dinilai mati syahid? Dan apakah dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya diampuni oleh Allah, seperti meninggalkan sebagian kewajiban atau melakukan sebagian perkara yang haram?

Jawaban:

Setiap muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan mengakui bahwa Muhammad saw. utusan Allah, serta dia tidak murtad atau keluar dari Islam (misalnya dengan menghina aqidah Islam, mengingkari kewajiban, menghalalkan perkara yang diharam-

kan secara *qath'i*, atau meremehkan syariat yang telah disepakati), apabila ia gugur di medan perang yang terjadi antara kaum muslimin dan kuffar, maka dia dinilai sebagai syahid, termasuk syuhada kaum muslimin, dan diperlakukan padanya hukum-hukum orang mati syahid. Karena itu, ia tidak dimandikan dan tidak dikafani, dikubur dengan pakaian yang dikenakannya, serta bekas-bekas darah dan lukanya menjadi saksi baginya pada hari kiamat.

Adapun masalah apakah perangnya dan kematiannya itu dinilai fi sabilillah atau tidak, maka hal ini kembali pada niat, motivasi, tujuannya yang merupakan asas tegaknya semua amalan dalam Islam:

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ، وَلٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ . (رواه مسلم وابن ماجه)

"Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupamu, tetapi ia melihat kepada hatimu." **(HR Muslim dan Ibnu Majah)**

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

(رواه البخاري ومسلم)

"Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang hanya memperoleh apa yang ia niatkan." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Jihad dalam Islam bukanlah urusan duniawi, tetapi ia merupakan *qurbah* dan ibadah yang agung untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu diperlukan niat yang ikhlas karena Allah, dan kebersihan hati dari motivasi duniawi, seperti menginginkan popularitas atau gelar kepahlawanan, atau fanatisme kebangsaan, kesukuan, dan sebagainya. Mengenai masalah ini terdapat hadits dari Abu Musa:

Seorang Arab gunung datang kepada Nabi saw. lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, seseorang ingin berperang karena harta rampasan, ada lagi yang berperang untuk mencari popularitas, ada lagi yang untuk memperoleh kedudukan, maka siapakah yang dinilai jihad fi sabilillah?" Lalu Nabi saw. menjawab:

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ

"Barangsiapa yang berperang untuk menjunjung tinggi kalimat Allah dia itulah yang dinilai fi sabilillah." **(HR Bukhari, Muslim, dan lainnya)**

Dan yang dimaksud dengan "kalimatullah" ialah dakwah kepada Islam.

Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash r.a. bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, terangkanlah kepadaku tentang jihad dan perang." Beliau menjawab, "Wahai Abdullah bin Amr, jika engkau berperang dengan sabar dan ikhlas, maka Allah akan membangkitkanmu sebagai orang yang sabar dan ikhlas; dan jika engkau berperang karena riya' (ingin mendapatkan pujian) dan mendapatkan harta yang banyak, maka engkau akan dibangkitkan dalam sebagai orang yang riya' dan menginginkan harta yang banyak. Wahai Abdullah, dalam keadaan bagaimanapun engkau berperang atau terbunuh, maka Allah akan membangkitkanmu sesuai dengan keadaan tersebut."

Adapun dosa yang dilakukan orang yang mati syahid terbagi menjadi dua macam:

Pertama: dosa-dosa yang berhubungan dengan kehartabendaan seperti merampas milik orang lain, mencuri, utang, tipuan, dan sebagainya, maka dosa-dosa ini tidak dapat dihapuskan dengan kesyahidan dalam perang, karena ini merupakan hak perseorangan (hak hamba/manusia). Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

"Diampuni semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang."

Diriwayatkan juga dari Qatadah r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah berdiri di tengah-tengah para sahabat, lalu beliau mengatakan bahwa jihad fi sabilillah dan iman merupakan amalan yang paling utama. Lalu ada seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah,

bagaimanakah pendapatmu jika aku mati terbunuh dalam perang fi sabilillah, apakah hal ini dapat menghapuskan dosa-dosaku?" Rasulullah menjawab, "Ya, jika engkau terbunuh dalam perang fi sabilillah, sedang engkau sabar dan ikhlas, menghadapi musuh dan engkau tidak lari dari medan perang." Kemudian Rasulullah saw. bertanya, "Bagaimana yang engkau tanyakan?" Orang itu menjawab, "Bagaimana pendapatmu jika aku terbunuh fi sabilillah, apakah hal itu dapat menghapuskan dosa-dosaku?" Rasulullah saw. menjawab:

نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدَّيْنَ، فَإِنَّ جِبْرَائِيْلَ قَالَ لِيْ ذٰلِكَ.

(رواه مسلم وغيره)

"Betul, jika engkau terbunuh sedang engkau sabar dan ikhlas, menghadapi musuh dan engkau tidak lari dari medan perang, kecuali utang (yang tidak diampuni), karena malaikat Jibril yang memberitahukan hal itu kepadaku." **(HR Muslim dan lain-lainnya)**

Kedua: adapun dosa-dosa yang terjadi antara hamba dengan Tuhannya, seperti minum khamar, meninggalkan shalat atau puasa, dan yang lainnya --sedang dia tidak mengingkari dan menganggap remeh hal-hal itu-- maka nash-nash mengatakan bahwa Allah SWT mengampuni semua itu bagi yang mati syahid, dan membersihkan dosa-dosanya dengan karunia dan kasih sayang-Nya. Oleh karenanya banyak hadits yang menyebutkan bahwa orang yang mati syahid itu dapat memberikan syafaat kepada tujuh puluh orang keluarganya.

Maka setiap dosa yang tidak sampai ke tingkat murtad, atau munafik --semoga Allah melindungi kita daripadanya-- masuk dalam daerah pengampunan yang diberikan Allah kepada para syuhada.

Barangkali hadits yang paling banyak dikenal kalangan luas dalam membicarakan masalah ini ialah hadits yang diriwayatkan oleh ad-Darimi Utbah bin Abdus Salami r.a.:

"Orang-orang yang mati terbunuh itu ada tiga macam:

Pertama: orang mukmin yang berjihad dengan jiwanya dan hartanya di jalan Allah, ketika bertemu musuh ia berperang hingga terbunuh, maka dia adalah orang yang mati syahid (yakni diuji hatinya oleh

Allah untuk bertakwa dan dilapangkan-Nya dadanya). Ia kelak akan berada di kemah Allah di bawah 'Arsy-Nya. Para Nabi tidak bisa mengunggulinya kecuali dengan derajat kenabiannya.

Kedua: orang mukmin yang melakukan amalan yang baik tetapi ia juga melakukan keburukan, lantas ia berjihad dengan jiwanya dan hartanya di jalan Allah. Apabila ia bertemu musuh lalu berperang hingga terbunuh, maka yang demikian itu membersihkan dan menghapuskan dosa dan kesalahannya, dan dimasukkan ke dalam surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki.

Ketiga: orang munafik yang berjihad dengan jiwanya dan hartanya, maka ketika ia bertemu musuh ia berperang dan terbunuh. Maka ia akan masuk neraka, karena pedang itu tidak menghapuskan kemunafikan."[211]

Sementara itu, riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya ketika menyifati kedua golongan tersebut menyebutkan: "Dan orang yang melepaskan dirinya dari dosa dan kesalahan, ia berjihad dengan jiwa dan hartanya." Yang dimaksud dengan melepaskan diri di sini ialah merasa takut dan sedih (karena dosa-dosanya, lantas ingin melepaskan diri darinya).

Tentu tidak ada keterangan lagi yang melebihi keterangan Nabi saw.. Sesungguhnya pedang dapat menghapus kesalahan dan membersihkan noda-noda dosa --baik dikarenakan meninggalkan sebagian kewajiban maupun melakukan sebagian larangan-- dan tidaklah menghalangi rahmat Allah SWT (bahwasanya pedang dapat menghapuskan dosa-dosa), tetapi tidak sama sekali menghapuskan kemunafikan, dan tidak dapat membersihkan kekejian murtad dan kekafiran.

Maka orang-orang yang menggunakan nama-nama muslimin dan hidup di tengah-tengah mereka, tetapi menyembunyikan --juga terkadang menampakkan-- sikap merendahkan Islam serta meremehkan hukum-hukumnya dan memusuhi juru-juru dakwahnya, maka dosa-dosa dan keburukan mereka tidak dapat dibersihkan, walaupun mereka ikut berperang dan mati terbunuh oleh kaum Yahudi yang durhaka.

---

[211] Diriwayatkan oleh Ad Darimi dengan lafal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab *Misykatul Mashabih*. Al Muhadits Syekh Al Albani mengatakan di dalam *ta'lik*-nya terhadap hadits ini: "sanadnya sahih". Dan hadits serupa juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan isnad *jayyid* (bagus), serta Thabrani dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Al Baihaqi dalam *At Targhib wat Tarhib* karya Al Mundziri dalam Bab "Al Jihad".

29
SIKAP MUSLIM DALAM MENGHADAPI KESULITAN DAN BENCANA

Pertanyaan:

Saya seorang pelajar, dan pernah hidup selama beberapa tahun dalam kondisi yang sangat berbahagia bersama keluarga saya. Kemudian ayah meninggal dunia, dan setelah habis iddahnya, ibu menikah lagi dengan laki-laki lain.

Selama dua tahun saya hidup bersama ibu dan suaminya, kemudian saya diusir dari rumahnya. Maka saya keluar dengan tidak lagi berayah dan tidak punya ibu yang menyayangi saya, dan saya sudah tidak mengetahui keluarga saya lagi. Maka bolehkah saya bunuh diri? Ataukah saya harus bersabar? Atau apa yang harus saya lakukan?

Jawaban:

Wahai anakku, tidak ada lagi sikap yang harus engkau ambil kecuali bersabar, dan Allah telah menyuruh kita memohon pertolongan-Nya dengan kesabaran dan melaksanakan shalat pada saat menghadapi kesulitan. Firman-Nya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." **(Al Baqarah: 153)**

Maka sabar itu adalah kunci kegembiraan, insya Allah.

Oleh karena itu, seorang muslim harus menghadapi kehidupan ini dengan hati yang tabah, jiwa yang kuat, dan kemauan yang keras. Dan hendaknya sikap itu lebih kuat daripada peristiwa-peristiwa kehidupan itu sendiri, dengan bertawakal kepada Allah, berpegang teguh pada tali-Nya dan percaya kepada-Nya bahwa kehidupan esok adalah untuknya, bahwa setelah malam berlalu akan terbit fajar, dan di samping kesulitan pasti ada kemudahan. Adalah suatu hal yang *muhal* (mustahil) bahwa suatu kondisi akan senantiasa tetap dan

tidak berubah. Kita banyak mengetahui dari sejarah bahwa banyak orang yang pada masa awal kehidupannya dididik di madrasah penderitaan dan kemiskinan. Dan Allah menghendaki nabi-nabi-Nya hidup menderita sejak kecil, sehingga kita tidak pernah melihat seorang nabi yang dilahirkan penuh dengan kenikmatan dan kemewahan, yang disuapi mulutnya dengan sendok emas.

Kebanyakan para nabi dilahirkan dalam pangkuan penderitaan. Sayidina Musa a.s. setelah dilahirkan langsung diceburkan ke laut atas perintah Allah melalui firman-Nya: "Ceburkanlah ia ke laut, jangan takut dan jangan berduka." Kemudian ia dipungut oleh musuh Allah dan musuhnya, yaitu Fir'aun, yang membunuh bayi-bayi laki-laki dari kalangan Bani Israil. Tetapi Allah menyelamatkan Musa. Dan terjadilah mukjizat Ilahi, Musa justru dipelihara di rumah Fir'aun sendiri, dan tumbuh berkembang dalam pangkuannya.

Sayidina Yusuf a.s. dapat kita baca kisahnya dalam Al Qur'an Al Karim, dan kita ketahui bagaimana beliau menelan penderitaan sejak kecil. Saudara-saudaranya merasa iri hati terhadapnya, kemudian hendak membunuh dan melenyapkannya. Mereka akhirnya melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Yusuf diambil orang dan dibawa ke pasar budak untuk dijual sebagaimana kambing diperjualbelikan. Maka jadilah Yusuf sebagai pelayan (budak) di suatu rumah tangga, lalu dia dituduh melakukan perbuatan keji sebagaimana orang durjana, dan dimasukkan ke dalam penjara selama beberapa tahun seperti yang dialami oleh para penjahat.

Tetapi kemudian apa yang terjadi? Setelah mengalami ujian dan penderitaan, Allah memberikan kedudukan yang kokoh di muka bumi, ia menjadi pembesar negeri Mesir, titahnya dilaksanakan, ditangannyalah letak semua kebijakan urusan kehartabendaan dan perekonomian ditentukan ketika kekeringan dan paceklik (kelaparan) sedang melanda negeri-negeri Timur.

Semua ini berkat kesabaran sebagaimana difirmankan Allah:

> *"... barangsiapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik."* **(Yusuf: 90)**

Takwa dan sabar merupakan kunci pertolongan dan jalan kejayaan di dunia dan akhirat. Sedangkan bunuh diri bukanlah ide dan gagasan seorang muslim.

Sungguh sangat disayangkan dan disesalkan, banyak cerita drama yang ditulis oleh kaum muslimin, yang kebanyakan pelakunya meng-

akhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Seakan-akan sudah tidak ada lagi jalan bagi manusia untuk melepaskan diri dari lilitan penderitaan dan beban kehidupan dunia ini.

Tidak, hal ini tidak boleh dilakukan, karena ruh manusia itu bukan miliknya, tetapi milik Allah Azza wa Jalla. Karena itu, ia tidak boleh mengabaikan amanat dan titipan ini, dan tidak boleh memisahkan kehidupan dengan bunuh diri.

Bunuh diri merupakan dosa yang sangat besar, yang hampir mendekati dosa kekafiran --semoga Allah melindungi kita dari perbuatan seperti ini-- karena perbuatan ini merupakan sikap putus asa terhadap rahmat Allah. Firman-Nya:

> *"... Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir."* **(Yusuf: 87)**

Saya pesankan kepada saudara pelajar ini agar bersabar dan tabah hati serta berkemauan kuat dengan iman yang kokoh agar dapat melewati segala rintangan dan hambatan, dan jangan menghiraukan segala kesulitan dan penderitaan dalam kehidupan.

Mudah-mudahan Allah akan segera menyingsingkan fajar. Karena fajar tidak akan menyingsing sebelum melewati malam yang gelap gulita. Ia pasti datang, insya Allah, dan tidak diragukan lagi. Hendaklah saudara songsong dan hadapi kehidupan ini dengan kesabaran yang baik. Semoga Allah akan memberikan pertolongan dan membimbing langkah saudara. Dan semoga ada di tengah-tengah masyarakat ini orang yang mau memperhatikan dan memelihara saudara, karena di antara amalan yang paling mulia ialah menyayangi anak yatim dan berbuat baik kepadanya. Dan sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dipeliharanya dengan baik.

30
KAUM YAHUDI DAN DARAH AL MASIH

Pertanyaan:

Persekutuan Kardinal Katolik dalam sidangnya untuk menetapkan jabatan Paus di Vatikan menghasilkan suatu ketetapan yang isinya membebaskan kaum Yahudi dari penyaliban dan darah Al Masih.

Maka ramailah dunia Arab dan dunia Islam menanggapi keputusan tersebut dalam kaitannya dengan masalah politik. Yang saya tanyakan, apakah keputusan tersebut bertentangan dengan pandangan Islam yang tidak mengakui penyaliban Isa Al Masih dan mengatakan bahwa Allah telah mengangkatnya kepada-Nya? Dan apakah orang-orang Yahudi sekarang juga akan mendapatkan hukuman (siksa) karena dosa para pendahulu mereka?

Jawaban:

Kaum muslimin beriktikad bahwa Al Masih a.s. tidak dibunuh dan tidak disalib, sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an Al Karim. Tetapi hal ini tidak menafikan (melepaskan) tanggung jawab sejarah kaum Yahudi yang berusaha membunuhnya, mengejarnya, dan membantu untuk menangkapnya. Mereka, meskipun tidak membunuh Al Masih dalam praktik, tetapi mereka membunuhnya dengan niat, iktikad, dan pengakuan. Dan inilah yang dicatat oleh Al Qur'an dalam daftar dosa-dosa mereka dan kejahatan mereka terhadap para nabi yang beritanya mutawatir sejak zaman Nabi Musa a.s. --yang menyelamatkan mereka (dari cengkeraman Fir'aun)-- hingga zaman Nabi Muhammad saw.. Allah SWT berfirman:

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنۢبِيَآءَ
بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌۢ ۚ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا
يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٥﴾ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَٰنًا
عَظِيمًا ﴿١٥٦﴾ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ
وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ لَفِى
شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًۢا ﴿١٥٧﴾

"Maka (Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan), disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa (alasan) yang benar dan mengatakan: 'Hati kami tertutup.' Bahkan, sebenarnya Allah telah mengunci mati hati

mereka karena kekafirannya, karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa), dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina), dan karena ucapan mereka: 'Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, rasulullah', padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka ...." **(An Nisa': 155-157)**

Makna lafal *syubihalahum* ialah bahwa mereka melihat orang yang diserupakan dengan Isa, lalu mereka kira Isa, lantas mereka membunuhnya. Tentu saja pidana pembunuhan yang dilakukan Yahudi itu merupakan penyelewengan yang sangat besar. Kalaupun pembunuhan itu tidak menimpa diri Al Masih --terjadi pada orang yang mereka yakini sebagai Al Masih-- namun amalan itu tergantung pada niat. Dan cukuplah bagi kita bahwa mereka telah mengakui hal itu dan meneriakkannya, sebagaimana disebutkan oleh Al Qur'an.

Kalaupun dalam kenyataannya kaum Yahudi tidak membunuh Al Masih, namun sesungguhnya sebelum itu mereka telah membunuh Nabi Zakaria dan putranya, seorang panutan yang menahan diri dari mengikuti hawa nafsu, yaitu Yahya, di samping nabi-nabi yang lain dan *shiddiqin*. Al Qur'an memberikan sindiran terhadap mereka:

"... Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu angkuh; maka beberapa orang (di antara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) kamu bunuh?" **(Al Baqarah: 87)**

Firman-Nya lagi:

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap (pahala) amalamalnya di dunia dan akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong." **(Ali Imran: 21-22)**

"... Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu (terjadi) karena

mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas." **(Al Baqarah: 61)**

Kaum Yahudi sekarang juga memikul bagian tanggung jawab bersama pendahulu-pendahulu mereka mengenai kejahatan, pelanggaran, dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Hal ini disebabkan mereka rela terhadap kejahatan-kejahatan itu dan memuji-muji pendahulu mereka yang melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, mereka bersekutu di dalam dosanya, kecuali jika mereka menyatakan membebaskan diri darinya, membencinya, dan mencela orang yang melakukan kejahatan-kejahatan itu. Namun hal itu jauh panggang dari api, tidak mungkin mereka lakukan. Maka Al Qur'an menempelak orang-orang Yahudi pada zaman Nabi saw. dengan mengingatkan mereka pada kejahatan-kejahatan nenek moyang mereka. Firman-Nya:

> *"Dan (ingatlah), ketika Kami berjanji kepada Musa (memberikan Taurat, sesudah) empat puluh malam, lalu kamu menjadikan anak lembu (sembahanmu) sepeninggalnya dan kamu adalah orang-orang yang zalim."* **(Al Baqarah: 51)**

> *"Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: 'Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang,' karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu Kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur. Dan Kami naungi kamu dengan awan ...."* **(Al Baqarah: 55-57)**

Sudah dimaklumi bahwa kaum Yahudi pada zaman Nabi Muhammad saw. tidak menyembah patung anak sapi dan tidak mengatakan kepada Nabi Musa a.s. seperti apa yang pernah diucapkan oleh pendahulu-pendahulu mereka, tetapi kerelaan dan pujian mereka terhadap para pendahulu itulah yang menjadikan persekutuan tersebut. Karena itulah Allah berfirman:

> *"Katakanlah: 'Mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar-benar kamu orang-orang yang beriman?'"* **(Al Baqarah: 91)**

Dengan demikian orang-orang Yahudi sekarang bertanggung jawab terhadap kejahatan pendahulu-pendahulu mereka di samping perbuatan-perbuatan yang serupa dengan itu. Bahkan mereka

menyandarkan kejahatan-kejahatan yang muncul dari kekerasan hati,mereka sepanjang masa kepada kejahatan-kejahatan para pendahulunya. Cukup kiranya jika kita sebutkan kekejaman dan kebuasan mereka terhadap orang-orang tua, wanita, dan anak-anak yang pernah mereka lakukan di Tanah Suci.

31
AGAMA DAN PENDARATAN MANUSIA DI BULAN

Pertanyaan;

Orang-orang Barat baik dari Amerika, Rusia, maupun lainnya mengumumkan bahwa manusia sekarang sudah mendarat di bulan dengan pesawat luar angkasa. Tetapi, banyak agamawan yang mendustakan hal ini dan menganggapnya sebagai khurafat, sehingga ada sebagian dari mereka yang menganggap bahwa hal ini bertentangan dengan Al Qur'an yang menyatakan bahwa Allah menciptakan langit sebagai atap yang terpelihara, dan menjaganya dari setan yang durhaka. Maka bagaimanakah pandangan Ustadz mengenai masalah ini?

Jawaban:

Saya ingin mengingatkan kepada saudara penanya bahwasanya di dalam Al Qur'an al-Karim tidak terdapat nash yang tegas yang melarang manusia untuk mendarat di bulan atau di planet lain, sebagaimana tidak terdapat nash yang menganjurkan manusia mendarat di planet-planet tersebut. Ini tidak termasuk risalah atau tugas wahyu yang diturunkan dari sisi Allah Ta'ala. Al Qur'an hanya menerangkan bahwa Allah menjaga langit dari setan, sebagaimana firman-Nya:

> *"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang (di langit) dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandang-(nya), dan Kami menjaganya dari tiap-tiap setan yang terkutuk. Kecuali setan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang."* **(Al Hijr: 16-18)**

Makna menjaga langit dari setan adalah bahwa setan tidak dapat mencapainya dan tidak dapat mengotorinya serta tidak dapat meniupkan keburukan, kejahatan, dan penyelewengan. Jadi, setan itu hanya diberi wewenang di bumi untuk menyesatkan anak-anak Adam yang menyeleweng. Adapun mengenai langit --yang merupakan tempat yang suci, tempat para malaikat, lambang keluhuran dan ketinggian, dan merupakan kiblat doa orang-orang mukmin-- maka setan terusir dari sana, ia tidak dapat mencapainya dan tidak dapat mengotorinya, melainkan hanya coba-coba saja datang ke sana untuk mencuri pembicaraan di antara para malaikat mengenai tugas-tugas yang dibebankan Allah kepada mereka tentang urusan alam semesta. Maka setiap dia datang ke sana dia dilempari dengan semburan api yang cahayanya menembus, yang senantiasa mengintai setan yang durhaka. Firman Allah:

> *"Sesungguhnya Kami telah menghias langit yang terdekat, dengan hiasan yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya (sebenar-benarnya), dan setiap setan yang durhaka, setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari berbagai penjuru. Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal, akan tetapi barangsiapa (di antara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan); maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang."* **(Ash Shaffat: 6-10)**

Lama sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw., jin biasa mencuri pendengaran dari alam yang tinggi. Apabila sebagian dari mereka berhasil menyadap sebuah kalimat sebelum dikejar oleh semburan api yang cemerlang, maka disampaikanlah kalimat (perkataan) itu kepada "kekasihnya" yakni dukun dan tukang ramal, lalu ditambah dengan seratus kebohongan.

Sehingga ketika datang zaman diutusnya Nabi Muhammad saw. sebagai rasul, jin mendapati langit telah dijaga ketat --yang sebelumnya belum pernah terjadi-- dan penuh dengan penjagaan yang kokoh yang tidak dapat ditembus oleh siapa pun, yang melempari mereka dengan sinar-sinar api yang cemerlang yang dapat meruntuhkan dan merontokkan mereka. Maka di sana tidak ada jalan lagi bagi jin untuk mencuri-curi pendengaran seperti pada masa-masa sebelumnya.

Hal ini diakui oleh golongan jin yang beriman, sebagaimana dikisahkan oleh Al Qur'an ketika mereka berkata:

"Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui (rahasia) langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api, dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan (berita-beritanya). Tapi sekarang barangsiapa yang (mencoba) mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai panah api yang mengintai (untuk membakarnya)." **(Al Jin: 8-9)**

Adapun mengenai penjagaan tersebut, siapa, di mana, dan bagaimana, kita tidak mengetahuinya sedikit pun, karena sumber yang akurat untuk mengetahui hal ini hanyalah wahyu yang terpelihara, yakni Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Apabila Al Qur'an dan Sunnah tidak menjelaskan sesuatu pun tentang hal itu kepada kita, maka kita harus menahan diri untuk menyelaminya, dan kita cukupkan apa yang disebutkan di dalam nash. Kalau Allah melihat kebaikan untuk kita jika ditambah keterangan dan penjelasan masalah ini, niscaya Dia menambah keterangan serta merincinya. Jika Allah tidak melakukan itu, maka usaha kita dalam menyingkap masalah ini pastilah sia-sia dan pasti membuang-buang tenaga dan waktu, serta hanya akan membebani akal manusia dengan sesuatu yang di luar batas kemampuannya dan di luar bidangnya, dan tidak ada gunanya sama sekali pengetahuan tentang hal itu bagi amalan manusia dan risalahnya dalam kehidupan.

Demikianlah keterangan Al Qur'an tentang penjagaan langit dari jin dan setan yang durhaka.

Adapun tentang manusia, tidak terdapat halangan (larangan) untuk mendarat di langit dan tidak ada pula perintah ke sana. Ini merupakan urusan duniawi yang diserahkan oleh al-Khalik kepada makhluk, dan diserahkan oleh wahyu kepada akal untuk melihatnya dan memperhatikannya jika ada kemaslahatannya. Allah telah berfirman kepada orang-orang mukalaf dengan firman-Nya:

"Katakanlah: 'Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi ....'" **(Yunus: 101)**

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah ...." **(Al A'raf: 185)**

Rasanya tidak bijaksana jika kita menetapkan larangan terhadap sesuatu yang tidak terdapat nash agama yang *qath'i* yang melarang-

nya. Barangkali suatu saat nanti ilmu pengetahuan para astronom dan astronot akan dapat menguak masalah tersebut. Sekarang mereka sedang menempuh langkah-langkah dan usaha-usaha ke arah itu.

Kita tidak mengetahui apa yang bakal terjadi esok hari. Mahasuci Allah yang telah mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahuinya.

Perlu diketahui bahwa fatwa ini dikemukakan beberapa tahun sebelum Amerika mendarat di bulan.

32
BERTOBAT DARI DOSA-DOSA BESAR

Pertanyaan:

Seseorang telah melakukan maksiat --seperti berzina dan sejenisnya (homoseks atau lainnya), menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina, dan memakan harta orang lain dengan batil-- kemudian ia bertobat kepada Allah dengan tobat nashuha, tetapi dalam hal memakan harta orang lain dia tidak dapat mengembalikannya karena tidak memiliki harta untuk itu. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai tobat yang dilakukannya?

Jawaban:

Tiga macam tindak pidana yang ditanyakan saudara penanya ini, yang pertama adalah zina. Pelaku kemaksiatan ini dapat bertobat kepada Allah, merasa menyesal, memohon ampun kepada-Nya, dan bertekad bulat tidak akan mengulanginya lagi selama-lamanya.

Sebagian ulama memperketat persyaratan untuk ini seraya berkata: "Dia wajib menemui keluarga yang dizinainya itu dan meminta maaf kepadanya karena ini berhubungan dengan hak hamba (manusia), oleh karena itu ia harus meminta maaf kepada mereka mengenai hak-hak mereka." Maksudnya, bahwa laki-laki yang telah berzina harus pergi kepada keluarga wanita yang dizinainya dengan mengatakan: "Saya telah berzina dengan istri atau anak Anda, oleh karena itu maafkanlah dan ampunilah saya ...."

Sudah barang tentu, menurut pertimbangan akal hal ini tidak mungkin terjadi, karena keluarga tersebut akan membunuhnya atau

mengambil tindakan yang bermacam-macam terhadapnya.

Oleh karena itu, para muhaqiq menetapkan bahwa bertobat dari zina cukup dilakukan seseorang terhadap Tuhannya. Apabila ia bertobat, kembali ke jalan yang benar, menyesali perbuatannya, dan beristighfar memohon ampun kepada Allah, maka diharapkan Allah akan mengampuni dan memaafkannya.

Adapun yang kedua, menuduh berzina wanita yang baik-baik, wanita yang memelihara diri dan beriman, maka termasuk dosa yang sangat besar dan termasuk tujuh perkara yang merusak dan membinasakan di dunia dan akhirat. Allah berfirman:

> *"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar, pada hari (ketika), lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan."* **(An Nur: 23-24)**

Allah menetapkan hukuman bagi orang menuduh berzina ini dengan hukuman yang terkenal dengan *had qadzaf* (hukuman karena menuduh berzina) di dunia dengan didera delapan puluh kali. Ini merupakan tuduhan badan selain tidak diterimanya kesaksian si penuduh setelah itu, dan ini merupakan hukuman moral di mana nilainya telah jatuh dan kepercayaan telah tercabut daripadanya sehingga kesaksiannya tidak diterima. Di samping itu, ada pula hukuman keagamaan, yakni dituduh sebagai orang yang fasik, sebagaimana firman Allah:

> *"... Dan mereka itulah orang-orang yang fasik."* **(An Nur: 4)**
>
> *"Kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(An Nur: 5)**

Tetapi dengan apa dan bagaimana ia bertobat?

Dalam hal ini, para fuqaha dan imam berbeda pendapat. Di sini ada hak Allah Azza wa Jalla dan ada hak bagi wanita yang dituduh itu. Jika orang itu melontarkan tuduhan tersebut di depan sekelompok orang maka dia harus mengumumkan kebohongan tuduhannya di hadapan kelompok orang tersebut, sehingga Allah meridhainya. Atau ia pergi kepada wanita pemilik hak (yang dituduh) itu dan meminta maaf kepadanya.

Adapun mengenai dia melecehkan kehormatannya dan harga

dirinya dengan mengucapkan perkataan yang menyebar ke berbagai tempat, yang menyebabkan aib wanita itu beserta keluarga dan anak-anaknya di kemudian hari, lantas si penuduh hanya mengatakan "saya bertobat kepada Allah", maka hal ini belum cukup. Ia wajib menyatakan kebohongan dirinya dan mengakui bahwa ia telah berdusta terhadap wanita itu atau ia meminta kerelaan si pemilik hak. Maka si pemilik hak boleh memaafkannya, dan jika tidak maka si penuduh harus menyerahkan dirinya untuk dicambuk delapan puluh kali dan bertobat kepada Allah sesudah itu, maka tobatnya akan diterima.

Sedangkan yang ketiga, mengenai memakan harta orang lain dengan batil dan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan syariat. Saya katakan bahwa hak-hak kebendaan wajib dikembalikan kepada pemiliknya, sehingga mati syahid fi sabilillah pun tidak dapat menghapuskan hak damai ini. Padahal tidak ada sesuatu yang lebih agung daripada mati syahid di jalan Allah, namun demikian ketika Nabi saw. ditanya oleh seseorang, "Wahai Rasulullah, jika aku gugur di jalan Allah apakah itu dapat menghapuskan dosa-dosaku?" Beliau menjawab, "Ya." Kemudian beliau memanggil orang itu lagi seraya bertanya, "Apa yang engkau katakan tadi?" Lalu orang itu berkata, "Saya berkata begini ...." Kemudian beliau berkata, "Kecuali utang, Jibril yang memberitahukan kepadaku tadi." **(HR Muslim)**

Utang dan semua persangkutan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Maka memakan harta orang lain dengan jalan suap, *ghasab*, merampas, menipu, atau dengan cara apa pun yang haram, kemudian mengatakan, "saya bertobat kepada Allah", atau hanya dengan naik haji, berjihad, dan mati syahid, maka semua itu belum mencukupi. Ia wajib mengembalikan hak-hak kehartabendaan tersebut, dan cara-cara lain tidak dipandang memadai dalam hal ini.

Jika ia tidak mampu mengembalikannya, maka hendaklah ia pergi kepada si pemilik hak dan meminta kerelaannya, mudah-mudahan mereka merelakannya. Jika mereka tidak merelakannya, maka ia wajib berniat dalam hati bahwa sewaktu-waktu ia memperoleh penghasilan ia akan mengembalikannya kepada orang yang mempunyai hak itu. Dan jika ia meninggal dunia sebelum dapat melunasi utang dan persangkutan kehartabendaan tersebut --sedangkan dia berniat dengan sungguh-sungguh hendak mengembalikannya-- maka Allah akan mengurus masalah kerelaan pihak lain yang ia punya sangkutan itu besok pada hari kiamat. Dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

33

MEMBONGKAR KUBURAN UNTUK KEMASLAHATAN

Pertanyaan:

Menunjuk pembicaraan lewat telepon antara Ustadz dengan kami --dalam hal ini pihak Kantor Kotapraja Dubai di Emirat Arab-- yang lalu yang berkenaan dengan permasalahan yang kami hadapi di Dubai, yaitu mengenai proyek pengairan umum yang kini sedang dikerjakan. Sebagaimana telah kami jelaskan kepada Ustadz bahwa proyek ini dilakukan berdasarkan pertimbangan dan ketetapan para insinyur dan teknisi yang memimpin pelaksanaan proyek tersebut.

Menurut kesepakatan mereka, proyek pengairan itu harus melewati pekuburan kuno yang sudah tidak dipakai sejak dua puluh tahun yang lalu, dengan pertimbangan bahwa kawasan yang dilalui proyek ini tidak terdapat kuburan yang usianya kurang dari dua puluh lima tahun. Sementara itu, bila proyek ini melewati (melalui) kota, niscaya akan menimbulkan bermacam-macam mudharat yang lebih besar yang dapat mengganggu kepentingan umum dan lalu lintas kota sehingga melumpuhkan segala aktivitas dan perniagaan di kota. Di samping penggalian itu sendiri harus merobohkan bangunan-bangunan yang ada di dalam kota.

Karena untuk memecahkan persoalan ini bergantung pada ketentuan agama yang lurus ini, maka kami mengharap dengan hormat adanya kajian bersama saudara-saudara yang terhormat para ulama agama di Qathar yanag tercinta ini, agar berkenan memberitahukan kepada kami bagaimana pandangan syariat Islam yang toleran itu terhadap masalah ini, sehingga proyek ini dapat dilaksanakan menurut tuntunannya.

Jawaban:

Saya akan menjawab surat Anda tertanggal 17 Rabi'ul Awwal 1390 H (22 Mei 1970) mengenai kuburan kuno yang terkena proyek irigasi sebagaimana kesepakatan para insinyur dan teknisi. Saya telah mempelajari keputusan para ahli tentang proyek ini, dan saya pun telah memahami mudharat yang akan ditimbulkannya jika proyek irigasi tersebut melewati kota, sehingga satu-satunya alternatif ialah melewati kuburan kuno tersebut.

Setelah mengkaji masalah ini berdasarkan kitab-kitab syariah

dan didasarkan pada pertimbangan realita yang ada, maka saya dapat mengemukakan keputusan sebagai berikut --mudah-mudahan Allah berkenan memberikan taufiq-Nya.

Pada asalnya, membongkar kuburan dan mengeluarkan mayatnya serta menggunakan tanahnya untuk hal lain itu tidak boleh. Hal ini bertujuan menjaga kehormatan mayit sebagaimana yang telah disepakati para ulama, kecuali jika ada sebab-sebab syar'i yang menghendakinya. Dan sebab-sebab syar'i untuk ini kembali kepada beberapa perkara:

1. Masa penguburannya telah lama, yang diperkirakan mayitnya sudah hancur menjadi tanah. Tetapi untuk mengetahui hal ini harus melalui penelitian yang cermat, sebab kondisi tanah itu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain.
2. Apabila keberadaan mayit dalam kuburan itu terganggu, misalnya kuburan itu kotor terendam air dan sebagainya.
3. Apabila ada hak adami yang bersangkutan dengan kubur atau dengan si mayit sehingga para fuqaha memperbolehkan membelah perut mayit untuk mengeluarkan harta sedikit yang ditelannya dengan sengaja atau tidak ketika ia masih hidup. Dan sebagian dari mereka juga memperbolehkan membongkar kuburan karena tersangkut padanya uang atau dirham atau karena penjualan tanah pekuburan itu dengan jalan *syuf'ah*,[212] dan sebagainya.[213]

   Golongan Hanafi tidak memperbolehkan membongkar atau mengeluarkan mayit setelah ditanam, kecuali ada sangkut pautnya dengan hak adami, misalnya ada perhiasan yang jatuh di dalamnya, atau dikafani dengan kain curian, atau karena ada harta yang tertanam bersamanya. Mereka berkata: "Meskipun harta itu hanya bernilai satu dirham."

   Demikian juga jika seseorang membeli sebidang tanah, lalu digunakan untuk mengubur orang mati, kemudian anggota serikat atau tetangganya datang hendak menjualnya atau memiliki-

---

[212] *Syuf'ah* adalah hak yang diambil oleh serikat lama dari serikat baru. Menurut pendapat lain, *syuf'ah* adalah hak paksa untuk menguasai suatu barang yang tidak dapat dibagi, misalnya tanah atau rumah yang dipunyai secara berserikat. Lihat, Drs. Sudarsono, S.H., *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 512-513 (*penj.*).

[213] An Nawawi, *Al Majmu'*, Juz 5; Ibnu Abidin, *Ad Durul Mukhtar wa Hasyiah*, juz I, hlm. 839-840, Istambul.

nya dengan jalan *syuf'ah*, maka si pemilik itu berhak mengeluarkan mayit tersebut atau membiarkannya dan ia menggunakan tanah yang tidak digunakan mengubur mayit itu untuk ditanami atau didirikan bangunan atasnya. Mereka berkata, "Karena pemilik itu berhak atas bagian dalam dan bagian luar tanah tersebut. Jika mau, bolehlah ia membiarkan haknya terhadap tanah bagian dalam, dan jika ia mau maka boleh ia menggunakannya."[214]

Apabila menggali kuburan diperbolehkan karena hak adami yang bersifat individual, maka tentu lebih diperbolehkan lagi bagi hak atau kepentingan umum serta untuk menolak mudharat dari mereka.

4. Terhadap kuburan tersebut terdapat kepentingan umum yang sangat mendesak bagi jamaah kaum muslim. Sedangkan kepentingan ini tidak dapat direalisasikan kecuali dengan menggunakan tanah kuburan tersebut dan memindahkan tulang belulang di dalamnya.

Hal ini didasarkan pada kaidah syar'iyah yang umum bahwa kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan sebagian, dan *dharar* yang khusus harus ditanggung demi menolak *dharar* umum. Terhadap orang yang hidup, syara' memperbolehkan mencabut pemilikan tanah dan rumahnya serta memindahkannya karena kepentingan suatu proyek tertentu, misalnya hendak dilalui penggalian sungai, pembuatan jalan, pembuatan dan perluasan masjid, atau lainnya. Maka hal demikian pun boleh diterapkan terhadap orang yang sudah mati.

Setelah mengetahui hal ini, kita menemukan dua sebab (alasan) yang --menurut syara'-- memperbolehkan kita memanfaatkan tanah pekuburan sebagaimana yang disebutkan, dengan syarat-syarat sebagaimana yang akan disebutkan:

Sebab pertama, adanya air kotor yang merembes ke dalam kuburan, karena adanya bangunan-bangunan yang berdekatan dengannya yang menimbulkan bau busuk (limbah).

Al Allamah Ibnu Qudamah Al Hambali mengemukakan di dalam kitabnya *Al Mughni* bahwa Imam Ahmad pernah ditanya tentang mayit yang dikeluarkan dari kuburnya dan dipindahkan dari tempat

---

[214] *Ad Durul Mukhtar wa Hasyiyah*, Ibnu Abidin, juz 1, hlm. 830-840.

lain, lalu beliau memperbolehkannya jika di kuburannya itu terdapat sesuatu yang mengganggu, seperti air dan sebagainya. Beliau berkata, "Kuburan Thalhah dan Aisyah juga dipindahkan."

Beliau juga pernah ditanya tentang kaum yang dikubur di kebun dan di tempat yang buruk, maka beliau tidak menganggap terlarang jika mayat-mayat itu dipindahkan ke tempat lain.[215]

Imam Al Mawardi Asy Syafi'i (pengikut mazhab Syafi'i) berkata di dalam kitabnya *Al Ahkam As Sulthaniyah*. "Apabila kuburan dilalui air atau keadaannya lembab (basah), Abdullah Az Zubairi berpendapat tentang kebolehan memindahkannya, sedangkan sebagian ulama yang lain melarangnya." Imam Nawawi berkata, "Pendapat Az Zubairi lebih tepat, karena telah sah di dalam *Shahih Al Bukhari* dari Jabir bin Abdullah r.a. bahwa dia mengubur ayahnya dalam satu kuburan bersama lelaki lain ketika terjadi Perang Uhud. Jabir berkata, 'Maka hati saya merasa tidak senang bila saya membiarkan dia dikubur bersama orang lain itu, maka saya keluarkan dia (ayah) setelah berlalu enam bulan, ternyata keadaannya seperti ketika saya menaruhnya dulu kecuali kerusakan kecil pada daun telinganya.' Dan menurut satu riwayat bagi Bukhari, Jabir berkata, 'Saya mengeluarkannya dan memindahkannya ke kuburan tersendiri.'"

Imam Nawawi berkata: "Ibnu Qutaibah menyebutkan dalam *Al Ma'arif* dan lainnya bahwa Thalhah bin Ubaidillah --salah seorang yang dijamin masuk surga-- telah dikubur, kemudian putrinya, Aisyah, bermimpi melihatnya setelah tiga puluh tahun dari saat penguburannya. Dalam mimpi Aisyah, Thalhah mengadu kepadanya karena kuburannya dirembesi air, lalu Aisyah menyuruh untuk membongkar kuburan tersebut. Maka dibongkarlah ia dalam keadaan masih segar, kemudian dikubur di kampungnya di Bahsrah."[216]

Sebab Kedua: kemaslahatan jamaah (masyarakat) di kota tersebut. Sebab jika tidak melewati kuburan itu masyarakat akan menghadapi banyak mudharat --menurut para ahli hingga mencapai delapan macam. Sedangkan syariat didatangkan untuk menghilangkan mudharat dan menolaknya sedapat mungkin, menanggung mudharat yang lebih kecil dari menolak mudharat yang lebih besar, dan menghilangkan kemaslahatan yang lebih kecil untuk memperoleh kemas-

---

[215] *Al Mughni*, juz 2, hlm. 425, Al Imam.

[216] An Nawawi, *Al Majmu'*, juz 2, hlm. 303.

lahatan yang lebih besar. Ini termasuk pokok syariat yang tidak diperselisihkan lagi.

Kepentingan orang-orang yang masih hidup harus lebih diutamakan. Apabila dibiarkannya kuburan itu akan menimbulkan mudharat bagi mereka, maka diperbolehkan menggunakan kuburan tersebut dan memindahkannya ke kuburan tersebut dan memindahkannya ke kuburan lain.

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam fatwanya bahwa Muawiyah pada masa pemerintahannya hendak mengalirkan air dari mata air Uyun Hamzah ke kota Madinah Al Munawarah. Sebelum itu memang tidak pernah ada mata air yang dialirkan. Untuk proyek ini Muawiyah perlu memindahkan para syuhada dari kuburan mereka. Maka digalilah kuburan para syuhada yang masih basah itu, sehingga ada sekop yang mengenai salah seorang dari mereka dan berdarah.[217]

Muawiyah melakukan hal ini di Madinah sedangkan di sana terdapat banyak sahabat. Namun demikian tidak seorang pun dari mereka yang mengingkarinya. Dengan demikian, hal itu dianggap sebagai ijma'.

Berdasarkan hal ini kami berpendapat bahwa menurut syara' tidak dilarang memanfaatkan tanah kuburan, dengan syarat:

Pertama: terbatas hanya kuburan yang sudah tidak dipakai sejak dua puluh lima tahun yang lalu, kecuali jika memerlukan bagian yang lain lagi, atau bila airnya mengenai semua kuburan, atau benar-benar dikhawatirkan mengenainya. Maka dalam kondisi seperti ini baiklah jika tulang-tulangnya itu dipindahkan semua.

Kedua: orang yang menggalinya berusaha keras untuk tidak mematahkan tulang mayat. Imam Abu Daud meriwayatkan secara marfu' hadits yang berbunyi:

"Mematahkan tulang mayat sama halnya mematahkan tulang orang hidup."

Ketiga: tulang-tulang yang berserakan dikumpulkan dan dipindahkan --dengan penuh rasa hormat-- ke tempat lain untuk ditanam di sana dengan pengetahuan para tokoh dan para ahli agama.

---

[217] *Fatawa Ibnu Taimiyah,* juz 1, hlm. 14.

Demikianlah pendapat kami dalam masalah ini, hanya Allahlah yang dapat memberi Taufiq.

34
HAKIKAT SUFI

*

Pertanyaan:

Apakah hakikat sufi dan tasawuf? Dan bagaimana pandangan Islam terhadapnya? Kami mendengar bahwa sebagian sufi ada yang berkhidmat untuk Islam dengan ilmu dan amalnya, namun kami juga mendengar bahwa sebagian di antara mereka ada yang menghancurkan Islam dengan melakukan bid'ah dan kesesatan. Maka, bagaimanakah perbedaan antara keduanya itu?

Jawaban:

Tasawuf merupakan kecenderungan yang terdapat pada hampir semua agama, arahan untuk memperdalam aspek rohani dan menambah perhatian terhadapnya.

Pada sebagian agama, tata kehidupan yang demikian lebih menonjol dibanding dalam agama yang lain. Di India terdapat orang-orang fakir Hindu yang menaruh perhatian yang sangat besar terhadap aspek kerohanian ini, mereka cenderung menyiksa badan mereka sendiri demi meningkatkan dan membersihkan jiwa. Demikian juga dalam agama Masehi, lebih-lebih mengenai aturan kependetaan. Di persia terdapat mazhab Mani, di Yunani muncul mazhab Ruwaqiyin, dan di negara-negara lain muncul kegiatan-kegiatan yang sangat mengutamakan aspek rohani dan mengabaikan aspek jasmani dan materi.

Maka datanglah Islam dengan membawa keseimbangan antara kehidupan rohani dan kehidupan jasmani serta akal pikiran. Manusia --sebagaimana digambarkan Islam-- tersusun dari jasmani, akal, dan ruh. Karena itu seorang muslim wajib memberikan hak kepada tiap-tiap unsur itu.

Ketika Nabi saw. melihat sebagian sahabatnya bersikap berlebihan pada salah satu aspek, maka beliau melarangnya, sebagaimana yang beliau katakan pada Abdullah bin Amr bin Ash. Abdullah pernah berpuasa terus-menerus dan tidak berbuka (yakni setiap hari

berpuasa sunnah, tiada hari tanpa puasa), selalu shalat malam dan tidak pernah tidur, serta meninggalkan istrinya dan meninggalkan kewajibannya sebagai suami. Lalu Nabi saw. bersabda kepadanya:

يَا عَبْدَ اللّٰهِ، إِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ.

"Wahai Abdullah, sesungguhnya matamu punya hak atasmu; sesungguhnya keluargamu punya hak atasmu; sesungguhnya istri kamu punya hak atasmu; dan sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu; maka berikanlah kepada masing-masing yang punya hak atas haknya."

Suatu ketika sekelompk sahabat Nabi saw. bertanya kepada istri-istri beliau tentang ibadah beliau. Setelah mendapatkan penjelasan seakan-akan mereka terbengong-bengong, lantas sebagian dari mereka berkata, "Di mana letak kita dibandingkan dengan Rasulullah saw., padahal Allah telah mengampuni dosa-dosanya baik yang telah lalu ataupun yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata, "Kalau begitu saya akan berpuasa terus setiap hari, dan tidak berbuka." Sahabat yang lain berkata, "Saya akan mengerjakan shalat malam dan tidak akan tidur," Dan sahabat yang lain lagi berkata, "Saya akan menghindari wanita dan tidak akan kawin." Ketika Nabi saw. mendengar niat tersebut, beliau mengumpulkan mereka dan bersabda:

أَمَا، إِنِّي أَعْلَمُكُمْ بِاللّٰهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ، وَلٰكِنِّي أَقُومُ وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه البخاري وغيره)

"Ketahuilah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling kenal kepada Allah di antara kamu dan paling takut kepada-Nya, namun aku melakukan shalat dan tidur; aku berpuasa dan berbuka; dan

aku juga kawin dengan wanita. Maka barangsiapa membenci sunnahku, bukanlah ia dari golonganku." **(HR Bukhari dan lainnya)**

Islam datang membawa keseimbangan dalam kehidupan dan memberikan hak kepada masing-masing aspek kehidupan. Kaum sufi muncul ketika pola hidup kaum muslim mengarah kepada sikap mementingkan materi dan akal semata-mata. Setelah mereka berhasil memperluas daerah kekuasaan dan kekayaan yang melimpah, mereka menjadi tenggelam dalam kemewahan, sehingga menjadikan mereka berlebih-lebihan dalam kehidupan materiil. Di samping itu, mereka juga dilanda kehidupan yang lebih mendewakan akal, sehingga iman hanya merupakan ungkapan dari filsafat, ilmu kalam, dan forum-forum perdebatan, yang tidak memberikan kepuasan kepada rohani manusia. Pada akhirnya fiqih hanya menjadi simbol luar agama tanpa menyentuh batinnya, hanya memperhatikan amalan (pekerjaan) anggota badan bukan pekerjaan hati, serta hanya membicarakan materi ibadah tanpa menghiraukan ruhnya.

Dari kondisi seperti itu munculah kaum sufi. Mereka menutup kekosongan dan kehampaan tersebut, sikap yang tidak dapat dilakukan oleh ahli ilmu kalam dan tidak dapat diisi oleh para ahli fiqih, serta oleh banyak orang yang mengalami kelaparan dan kekeringan rohani.

Tidak ada yang dapat menghilangkan kelaparan ini kecuali para sufi (ahli tasawuf) yang senantiasa berusaha membersihkan batin sebelum membersihkan lahir; mengobati penyakit-penyakit jiwa, memprioritaskan amalan hati, dan menyibukkan diri dengan pendidikan rohani dan akhlak; serta mencurahkan sebagian pikiran, perhatian, dan kegiatannya untuk hal demikian. Sehingga di antara mereka berkata, "Tasawuf adalah akhlak, dan barangsiapa yang bertambah baik akhlaknya terhadapmu berarti bertambah tasawufnya kepadamu."

Ahli tasawuf periode pertama masih komitmen terhadap Al Qur'an dan As Sunnah, mengikuti batas-batas syara', dan menjauhi berbagai bid'ah dan khurafat dalam pemikiran dan perilaku. Banyak orang yang masuk Islam karena tangan para sufi ini, dan banyak pula ahli maksiat yang bertobat lewat tangan mereka, yang setelah menjadi sufi kemudian meninggalkan perbendaharaan pengetahuan dan pengalaman rohani yang tidak dipungkiri kecuali oleh orang yang sombong dan fanatik.

Namun sayang, di antara mereka banyak yang berlebih-lebihan

dalam aspek ini dan menyimpang dari jalan Islam yang lurus, bahkan muncul pula pemikiran-pemikiran mereka yang tidak islami, seperti pendapat mereka tentang hakikat dan syariat. Maka barangsiapa yang melihat makhluk dengan kacamata syariat niscaya mereka benci, dan barangsiapa yang melihat makhluk dengan kacamata hakikat mereka maafkan. Mereka juga mengatakan bahwa perasaan merupakan salah satu sumber hukum. Artinya, manusia itu harus mengembalikan hukum sesuatu kepada perasaan dan hatinya. Sebagian dari mereka ada juga yang mencela para ulama hadits karena mereka berkata, "si fulan telah mengatakan kepada kami dan ia berkata: si Fulan telah menceritakan kepada kami ..." sedangkan ahli tasawuf berkata, "hatiku telah menceritakan kepadaku dari Tuhan".

Atau mereka berkata, "Sesungguhnya kalian mengambil ilmu yang mati dari orang yang mati, sedangkan kami mengambil ilmu dari Yang Mahahidup yang tidak akan pernah mati." Maksudnya, bahwa mereka --menurut anggapan mereka-- berhubungan langsung dengan langit.

Maka sikap yang demikian itu termasuk *ghuluw* (berlebih-lebihan). Misalnya lagi sikap *ghuluw* mereka terhadap murid (penganut tasawuf/tarekat dalam melakukan suluk atau praktik kehidupan tasawuf untuk mencapai tujuannya) dengan menganggap lemah kepribadian murid, seperti perkataan mereka, "Sesungguhnya murid di hadapan syekhnya (guru/pembimbingnya) diibaratkan mayat di hadapan orang yang memandikannya. Dan barangsiapa yang bertanya kepada syekhnya 'mengapa' maka ia tidak akan memperoleh kebahagiaan; dan barangsiapa berpaling maka ia akan tertolak."

Arahan-arahan seperti itu telah membunuh kepribadian banyak putra kaum muslim, maka berlakulah di kalangan mereka ruh jabariyah yang fasif, seperti perkataan dan iktikad mereka: "Tuhan memberlakukan hamba-hamba-Nya menurut kehendak-Nya, tinggalkanlah kerajaan untuk raja dan tinggalkanlah makhluk untuk Khalik."

Maksudnya, hendaklah seseorang itu bersikap pasif dalam menghadapi semua penyimpangan dan kerusakan, kezaliman dan kesewenang-wenangan. Dan sikap ini juga merupakan sikap berlebihan dan menyimpang yang biasa berlaku di kalangan ahli tasawuf.

Namun demikian, banyak juga dari kalangan Ahli Sunnah dan ulama salaf yang berusaha meluruskan ilmu-ilmu tasawuf dengan mengacu pada Al Qur'an dan Sunnah, sebagaimana yang diperingatkan oleh para muhaqiq (ahli tahqiq) di antara mereka. Misalnya Ibnu Qayim yang menimbang ilmu kaum sufi ini dengan timbangan yang

tidak pernah rusak dan tidak pernah berat sebelah, yaitu timbangan Al Qur'an dan As Sunnah. Beliau menulis tentang ini dalam suatu kitab yang sangat berharga, yaitu *Madarijus Salikin ila Manazilis Sairin.* Kitab ini merupakan syarah bagi risalah tasawuf yang kecil yang berjudul, *Manazilus Sairin ila Maqamati Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in,* karya Syekhul Islam Ismail Al Harawi Al Hambali.

Kitab *Madarijus Salikin* ini terdiri dari tiga jilid yang semua isinya mengacu pada Al Qur'an dan Sunnah, sehingga kita dapat membaca dan mempergunakannya dengan penuh ketenangan hati. Sebab hukum yang ditetapkan adalah hukum yang terpelihara yang termuat dalam Al Qur'an dan As Sunnah, yang pada hakikatnya berbeda dengan ucapan manusia.

Kita dapat mengambil dan belajar dari ahli tasawuf mengenai segi-segi yang baik, seperti ketaatan mereka kepada Allah, mencintai sesama manusia, mengetahui cacat-cacat dan kekurangan diri, mengetahui pintu-pintu masuk setan dan upaya pengobatannya, perhatian mereka terhadap hal-hal yang dapat melembutkan hati dan mengingatkan akhirat. Kita dapat mengetahui secara luas mengenai hal-hal ini melalui sebagian ahli tasawuf, misalnya Al Ghazali. Beliau memberikan peringatan agar berhati-hati terhadap kepalsuan, penyimpangan, dan sikap berlebihan mereka, dan beliau timbang semua ini dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul. Tetapi hal ini tidak dapat dilakukan kecuali oleh ahli ilmu dan ahli ma'rifat.

Oleh karena itu, saya nasihatkan kepada orang-orang "tradisional" agar mengembalikan semua pengetahuannya kepada ulama yang salafi dan adil, yang mengembalikan semua perkataan mereka kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul saw..

Wallahul muwafiq.

35
TASAWUF DI ANTARA YANG MEMUJI DAN MENCELA

Pertanyaan:

Kami biasa mengadakan pengkajian dan diskusi mengenai beberapa masalah agama. Namun perlu Ustadz ketahui bahwa kami memiliki keinginan (kecenderungan) dan latar belakang kebudayaan

yang berbeda-beda. Dalam salah satu diskusi kami pernah membicarakan suatu tema yang menimbulkan perbedaan pendapat cukup tajam di antara kami. Tema yang kami perselisihkan adalah tasawuf, kitab-kitabnya, jalan yang mereka tempuh, tokoh-tokohnya, serta metode berpikir dan sistem pendidikannya.

Di antara kami ada yang menolak tasawuf secara keseluruhan dan menganggapnya bertentangan dengan Islam yang benar. Ada pula yang menerimanya dengan mutlak bahkan menganggapnya sebagai satu-satunya jalan yang dapat menyampaikan kepada Islam, baik dalam segi ma'rifat (pengetahuan), perasaan, maupun *suluk* (jalan yang ditempuh).

Ternyata kami belum dapat mengambil kata putus dalam masalah ini, karena alur pemikiran kami dipengaruhi oleh latar belakang masing-masing budaya yang berbeda. Oleh karena itu, kami menginginkan keterangan yang jelas dan pendapat yang tegas dari Ustadz mengenai masalah tasawuf, pertumbuhan, arah, keistimewaan, dan kekurangannya sehingga kami dapat menentukan sikap berdasarkan keterangan yang jelas, bukan berdasarkan keterangan fanatik, baik karena setuju maupun kontra.

Semoga Allah memberi taufiq kepada Ustadz dan menjadikan ilmu Ustadz bermanfaat bagi kaum muslim.

Jawaban:

Masalah ini telah saya bicarakan dalam fatwa terdahulu, tetapi tidak ada salahnya untuk mengulanginya mengingat betapa pentingnya masalah tersebut. Selain itu dengan pertimbangan bahwa banyak orang yang ternyata tidak memahami hakikat tasawuf sehingga mereka berlebihan memujinya, dan berlebihan di dalam mencelanya. Karena itu diperlukan tambahan penjelasan.

Dalam penjelasan ini saya hendak menyoroti sebagian tema tasawuf, dan saya akan mencoba menerangkan bagaimana "jalan" yang harus ditempuh oleh orang yang hendak melakukan *suluk* sehingga mampu mendekatkan diri kepada Allah berdasarkan keterangan dan alasan yang jelas.

Orang-orang muslim pada zaman sahabat --juga murid-murid mereka-- belajar dan mengajarkan Islam secara utuh, lengkap, seimbang, positif, dan mendalam, serta tidak menonjolkan aspek tertentu dengan melupakan aspek yang lain, mereka tidak melupakan aspek yang batin karena memperhatikan aspek lahir. Bahkan mereka menaruh perhatian terhadap akal, ruh, dan badan secara keseluruhan.

Mereka memperhatikan urusan pribadi dan masyarakat secara bersama-sama, mereka juga memelihara kepentingan dunia dan akhirat, dan seperti dikatakan para fuqaha —kepentingan dan kemaslahatan hamba dalam kehidupan dunia dan perbekalan akhirat.

Ketika kehidupan terus berkembang dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam maupun dari luar, maka di dalam Islam ditemukan orang-orang yang hanya membatasi perhatiannya pada aspek ibadah dan filsafat. Mereka lalu sibuk dalam bidang fiqih dengan masalah-masalah *juz'iyah* (parsial) dan masalah-masalah zahir, sedangkan iman manjadi garapan filsafat dan ilmu kalam.

Di samping itu, ada pula orang-orang yang sibuk dengan kesenangan dunia yang rendah dan tenggelam dalam kemewahan hidup materialistis, seperti para penguasa dan orang-orang kaya yang tertulari penyakit hedonisme. Maka pada waktu itu muncullah ahli-ahli tasawuf yang menaruh perhatian terhadap aspek-aspek yang juga termasuk penting, yaitu aspek rohani dan kejiwaan dalam kehidupan Islam. Mereka isi kekosongan yang tidak diisi oleh ahli fiqih dan ahli ilmu kalam untuk menyelamatkan manusia agar tidak tenggelam dalam kesenangan dan perhiasan dunia.

Ulama-ulama salaf mengambil agama Allah ini secara utuh dan menyeluruh, dengan semua martabatnya yang berupa Islam, iman, dan ihsan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Jibril yang sudah terkenal. Namun, sesudah itu ahli-ahli fiqih mencurahkan perhatiannya secara khusus terhadap pengetahuan Islam dan hukum-hukum tentang masalah zhahir; para ahli kalam mengkhususkan diri dalam bidang keimanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya; kemudian datang ahli tasawuf dengan mengatakan, "Kami mengkhususkan diri pada tingkat ihsan."

Ahli tasawuf berkeinginan untuk mencapai tujuan amalan, yaitu menyelamatkan diri dari kebencian Allah dan azab akhirat dengan jalan melakukan zuhud, hidup sederhana, dan memerangi nafsu dengan menggunakan adab syara' dan takwa kepada Allah. Kemudian dari kalangan ulama dan pendidik muncullah orang yang menekankan aspek takut kepada Allah, seperti Hasan Al Bashri, setelah itu muncul pula "ahli baru" yang menekankan pada aspek cinta Ilahi, yang tampak pada syair-syair Rabi'ah Al Adawiyah (wafat 185 H), dan dalam perkataan-perkataan Sulaiman Ad Darani (wafat 215 H), Dzun Nun Al Mishri (wafat 245 H), Abu Yazid Al Busthami, dan lain-lainnya. Mereka mengatakan bahwa ketaatan mereka kepada Allah bukanlah karena takut azab neraka dan mengharapkan kenikmatan

surga, tetapi semata-mata karena cinta kepada Allah dan mencari kedekatan diri kepada-Nya. Masalah ini sangat populer dalam perkataan Rabi'ah Al Adawiyah:

"Mereka beribadah karena takut neraka
Dan memandang keselamatan sebagai keuntungan besar
Atau agar masuk surga lantas beruntung
Mendapat nikmat dan minum salsabil
Keuntunganku bukan surga dan neraka
Aku tak mencari ganti bagi cintaku."

Setelah itu beralihlah tasawuf dari pendidikan akhlak dan pendidikan rohaniah kepada filsafat yang memuat paham-paham yang asing bagi Islam dan berpaling dari ajaran-ajarannya yang asli. Barangkali yang paling menonjol ialah pendapat tentang *hulul* (Tuhan berinkarnasi dalam tubuh manusia) dan *wihdatul wujud* (kesatuan wujud bahwa yang ada adalah Allah, yakni Allah adalah alam dan alam adalah Allah), yang merupakan penyimpangan tasawuf paling besar yang dipelopori oleh Al Hallaj yang telah ditipu oleh setan lantas ia mengatakan: "*Ana Allah*" (aku adalah Allah), yang berpendapat bahwa Al Khalik (Allah) berinkarnasi dalam tubuh makhluk, sebagaimana pendapat kaum Nasrani tentang Isa Al Masih. Penyimpangan inilah yang menyebabkan kemarahan para fuqaha dan jumhur kaum muslimin terhadapnya sehingga ia dibunuh pada tahun 309 H. Kebanyakan ahli tasawuf sendiri membebaskan diri dari pandangan Al Hallaj.

Kemudian penyimpangan ini lebih besar lagi dalam filsafat *wihdatul wujud* yang tampak dalam beberapa karangan Muhyiddin Ibnu Arabi (wafat 638 H) dan lainnya. Mereka beranggapan bahwa tidak ada *khaliq* (pencipta) dan tidak ada *makhluk* (yang diciptakan), tidak ada *rabb* (tuhan) dan tidak ada *marhub* (yang dituhani).

Inti dari filsafat ini adalah meniadakan tanggung jawab --yang merupakan pilar akhlak-- dan menyamakan orang baik dengan yang jahat, orang-orang penyembah tauhid dengan penyembah berhala, karena semua itu merupakan lambang bagi wujud Tuhan Yang Mahabenar. Ibnu Arabi berkata:

"Sungguh hatiku menerima semua gambar
Biara para pendeta dan tempat menggembala kijang
Rumah berhala dan Ka'bah algojo
Papan Taurat dan mushaf Qur'an."

Dari syair tersebut jelaslah bagi kita bahwa mazhab ini dalam kenyataannya adalah mazhab perusak Islam.

Komentar terhadap Kecenderungan Tasawuf

Tidak diragukan lagi bahwa manusia berbeda pendapat dalam menanggapi masalah tasawuf ini, ada yang secara fanatik mendukung dan menonjolkan kebaikan-kebaikannya, menggunakan arahan dan pandangan para sufi dalam setiap hal, selalu membela mereka meskipun sudah jelas salah, dan sama sekali tidak pernah menghukumi mereka salah. Sebaliknya, ada yang secara fanatik menolak dan mencela mereka secara keseluruhan, dan menolak semua ajarannya meskipun benar, serta menyatakan bahwa tasawuf itu merupakan intervensi terhadap Islam yang diambil dari ajaran Masehi, Budha, Hindu, dan lainnya.

Namun, kesadaran kita menuntut agar mengatakan: sesungguhnya tasawuf mempunyai akar islami yang kokoh yang tidak dapat dibantah atau diingkari, serta di dalamnya terdapat unsur-unsur Islam yang asasi yang tidak samar lagi. Kita lihat hal ini di dalam Al Qur'an, As Sunnah, serta perjalanan hidup Rasulullah saw. dan para sahabatnya yang zahid, seperti Umar, Ali, Abu Darda, Salman, Abu Dzar, dan lainnya. Barangsiapa yang membaca Al Qur'an dan Al Hadits niscaya ia akan mendapati peringatan yang berulang-ulang terhadap fitnah kehidupan dunia dan kesenangannya, dan mengarahkan perhatian kepada Allah dan negeri akhirat, menggerakkan hati untuk rindu kepada surga dengan segala kenikmatannya seperti keridhaan Allah dan melihat wajah-Nya yang mulia, serta takut kepada neraka dengan segala azabnya yang bersifat materi (penderitaan lahir) dan maknawi (penderitaan batin), sebagaimana di dalam Al Qur'an dan Al Hadits ini juga dibicarakan masalah cinta Allah kepada hamba-hamba-Nya dan cinta hamba kepada-Nya seperti dalam firman-Nya, di antaranya:

> "... *Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya ....*" **(Al Ma'idah: 54)**
>
> "... *Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah ....*" ***(Al Baqarah: 165)***
>
> "*Katakanlah: 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu ....*'" **(Ali Imran: 31)**

"... Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan." **(Al Ma'idah: 93 dan Ali Imran: 134 dan 148)**

"... Allah menyukai orang-orang yang sabar." **(Ali Imran: 146)**

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur ...." **(Ash Shaff: 4)**

Sama halnya dengan Al Qur'an, di dalam Al Hadits juga banyak sekali nash yang membicarakan masalah zuhud, tawakal, tobat, syukur, sabar, yakin, takwa, *murāqabah*, dan persoalan-persoalan agama yang penting lainnya. Tidak ada orang yang memberikan perhatian demikian besar terhadap persoalan-persoalan tersebut --dalam hal menafsirkan, menerangkan sebab-sebabnya, pembagiannya, dan keutamaannya-- selain para ahli tasawuf. Karena itu, mereka merupakan kelompok umat yang paling mengerti aib (kekurangan) diri, penyakit hati, dan jalan-jalan masuknya setan. Mereka pula yang paling banyak menaruh perhatian terhadap keadaan jalan yang perlu ditempuh seseorang dalam mendekatkan diri kepada Allah dan pendidik para *salik* (penempuh jalan tersebut), dan banyak pula ahli maksiat yang bertobat di tangan mereka dan orang yang kafir masuk Islam melalui mereka. Tetapi tasawuf tidak hanya berhenti pada putaran pertamanya, yang menghendaki akhlak diniyah dan makna ibadah yang tulus kepada Allah yang bertumpu pada iradah (kemauan) sebagaimana yang dikatakan Ibnu Qayim, tetapi ia beralih dari sifatnya sebagai ilmu akhlak yang islami kepada pandangan tentang ma'rifat (mengenal Rabb) yang terus berkembang hingga *kasyaf* (terbukanya dinding yang membatasi antara Tuhan dengan hamba) dan masalah pancaran Ilahi ke dalam jiwa seseorang melalui pembersihan jiwa, yang terus berlanjut pada bermacam-macam penyimpangan sebagaimana yang terjadi.

Oleh karena itu, merupakan sikap yang berlebihan jika kita mengingkari pengaruh asing terhadap tasawuf yang sering menyiang dan keluar dari *wasithah* (moderasi) dan keseimbangan Islam kepada sikap berlebih-lebihan seperti kependetaan dan budhisme. Di antara bentuk-bentuk pemikiran sufi yang menyimpang ialah seperti berikut:

1. Menjadikan perasaan pribadi atau ilham sebagai tolok ukur untuk mengetahui yang baik dan yang buruk dan membedakan yang benar dan yang salah, sehingga sebagian dari mereka ada yang secara berlebih-lebihan mengatakan: "Hatiku menceritakan ke-

padaku dari Tuhanku," sebagai sanggahan terhadap perkataan ulama Sunnah: "Si fulan telah menceritakan kepadaku dari si fulan, dari Rasulullah saw. ...."

2. Memisah-misahkan antara syariat dan hakikat, dan mereka berkata: "Barangsiapa yang memandang makhluk dengan kacamata syariat, berarti ia menjadikan mereka marah; dan barangsiapa yang memandang kepada mereka dengan kacamata hakikat, maka menjadikan mereka memberi maaf." Ini berarti tidak boleh memerangi orang kafir dan tidak boleh mengingkari orang yang munkar.

3. Meremehkan dan merendahkan urusan kehidupan ini, yang bertentangan dengan manhaj Al Qur'an:

   "... Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat ...." **(Al Baqarah: 201)**

   Dan bertentangan pula dengan sunnah Rasul yang mengajarkan doa: اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِيْنِي الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِيْ، وَأَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ.

   "Ya Allah perbaikilah untukku, agamaku yang merupakan pokok pangkal urusanku, dan perbaikilah untukku urusanku, dan perbaikilah untukku duniaku yang di dalamnya terdapat penghidupanku."

   Juga bertentangan dengan jalan kehidupan para sahabat dan perkataan mereka yang terkenal:

   إِعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيْشُ أَبَدًا، وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوْتُ غَدًا.

   "Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok."

4. Kebanyakan mereka terpengaruh pemikiran Jabariyah dan Salabiyah (negativisme), yang mempengaruhi kebanyakan kaum muslimin dan menjadikan mereka beriktikad bahwa manusia itu hanya sebagai pelaksana, tidak mempunyai pilihan apa-apa, tidak ada gunanya memberantas kerusakan dan memerangi ke-

batilan, karena Allah menegakkan hamba-hamba-Nya menurut apa yang Dia kehendaki. Selain itu, telah tersebar di antara mereka perkataan: "Tinggalkanlah kekuasaan untuk raja, dan tinggalkanlah makhluk untuk Al Khaliq." Hal inilah yang menumbuhkan pesimisme dalam kehidupan kebanyakan kaum muslimin.

5. Mengabaikan kepribadian murid dalam pendidikan sulikiyah dan fikriyah di mana murid dilebur di dalam syekhnya dan tidak boleh bertanya kepadanya apalagi membantahnya. Ia tidak boleh bertanya "mengapa" apalagi mengatakan "tidak". Dan di antara perkataan mereka yang terkenal ialah: "Murid di depan syekh seperti mayit di depan orang yang memandikannya." Dan barangsiapa yang bertanya kepada syekhnya (gurunya) "mengapa" maka ia tidak akan beruntung.

Pemikiran-pemikiran seperti itu telah menyebar di kalangan generasi terakhir dan diterima oleh orang banyak dengan menganggapnya sebagai pokok ajaran Islam.

Ketika fajar kebangkitan modernisme terbit di negara-negara Islam banyak budayawan dan cendekiawan yang mengira bahwa pemikiran-pemikiran negatif seperti itu sebagai ajaran Islam, lalu mereka berpaling dari Islam --bahkan kadang-kadang menentangnya-- karena kejahilan mereka terhadap hakikat nilai-nilai Islam yang sebenarnya.

Namun, kebenaran menuntut kita untuk menyatakan bahwa ahli tasawuf generasi pertama yang adil sangat berhati-hati dan wanti-wanti terhadap kebohongan dan penyimpangan, serta mewajibkan mengikatkan diri pada nash-nash syariah dan kaidah-kaidahnya yang tidak akan keliru dan menyimpang.

Ibnu Qayim mengutip beberapa perkataan mengenai hal ini dari beberapa orang syekh, di antaranya perkataan pemuka dan syekh mereka Al Junaid bin Muhammad (wafat 297 H): "Semua jalan tertutup bagi makhluk kecuali bagi orang yang mengikuti jejak Rasul saw." Dia berkata pula: "Barangsiapa yang tidak menghafal Al Qur'an dan menulis hadits, maka tidak boleh diteladani dalam urusan ini sebab ilmu kita terikat dengan Al Kitab dan As Sunnah."

Abu Hafsh berkata: "Barangsiapa yang tidak menimbang perbuatan dan keadaannya setiap waktu dengan Al Kitab dan As Sunnah, dan tidak memperhatikan suara hatinya, maka ia tidak masuk bilangan kaum laki-laki."

Abu Sulaiman Ad Darani berkata: "Kadang-kadang timbul suatu titik dalam hatiku seperti titik-titik yang terdapat pada suatu kaum selama beberapa hari, maka saya tidak dapat memutuskannya kecuali dengan dua saksi yang adil yaitu Al Kitab dan As Sunnah."

Abu Yazid berkata: "Jika kamu melihat seseorang memperoleh karamah hingga ia naik ke udara, maka janganlah kamu teperdaya olehnya sehingga kamu lihat pula bagaimana sikapnya dalam menghadapi perintah dan larangan, dalam menjaga batas-batas dan menunaikan syariat."

Barangkali perkataan yang paling adil mengenai sufi ialah jawaban Ibnu Taimiyah ketika ditanya mengenai tasawuf. Jawaban beliau di antaranya sebagai berikut: "Menanggapi jalan sufi ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan orang banyak, sebagian mencela sufi dan tasawuf seraya berkata: 'Sesungguhnya mereka (ahli tasawuf) adalah ahli-ahli bid'ah yang keluar dari Sunnah.' Perkataan seperti ini juga diriwayatkan dari sejumlah imam sebagaimana yang sudah terkenal, dan diikuti kelompok-kelompok ahli fiqih dan ahli kalam.

Sedangkan segolongan orang lagi bersikap berlebihan terhadap ahli tasawuf dan mendakwakan bahwa ahli tasawuf adalah makhluk yang paling utama dan paling sempurna setelah para nabi.

Kedua golongan tersebut keliru, dan yang benar ialah bahwa ahli tasawuf berusaha keras dalam menaati Allah sebagaimana halnya orang-orang selain mereka juga berusaha keras dalam menaati Allah. Maka di antara mereka ada yang berada di garis depan dan selalu dekat dengan Allah sesuai dengan ijtihad dan usahanya, dan ada pula yang sedang-sedang saja yang tergolong *ahlul yamin* (golongan kanan). Sementara itu, pada tiap-tiap dua golongan ada pula yang kadang-kadang melakukan ijtihad (usaha) tetapi ijtihadnya keliru, dan ada pula yang berbuat dosa, kemudian ada yang bertobat dan yang tidak bertobat.

Di antara orang yang menisbatkan diri kepada ahli tasawuf, ada yang zalim terhadap dirinya sendiri dan melanggar aturan Tuhannya. Dan ada pula kelompok-kelompok ahli bid'ah dan zindiq (munafik) yang menisbatkan diri kepada ahli tasawuf, namun oleh para muhaqiq mereka tidak dianggap sebagai ahli tasawuf, misalnya seperti Al Hallaj, karena kebanyakan syekh pengajar tasawuf mengingkarinya dan mengeluarkannya dari jalan tasawuf, sebagaimana sikap Al Junaid pemuka Ath Tha'ifah dan lainnya.

Demikian komentar Ibnu Taimiyah.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'anul Karim

Abi Daud, Sulaiman bin Al Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amr bin Amran Al Azdi As Sijistani; Muhammad Abdul Hamid Muhyiyuddin (ed.), *Sunan Abi Daud*, Beirut: Darul Fikri, (tt).

Ad Darimi, Abdullah Abdurrahman; Abdullah bin Hasyim Al Yamani (ed.), *Sunan Ad Daarimi*, Riyadh: Lembaga Umat Bidang Pengkajian Ilmu, Fatwa, Dakwah, dan Bimbingan, 1404 H.

Ahmad bin Muhammad bin Hambal, Imam; Ahmad Muhammad Syakir (ed.), *Musnad Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal*, Mesir: Darul Ma'arif, 1377 H.

Al Ajluni, *Kasyful Khafa' wal Albas.*

Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Irwaa ul Ghalil fi takhriiji Ahaadiitsi Manaaris Sabil*, Cet. 1, Maktab Al Islami, 1399 H.

------ *Silsilatul Ahaaditsish Shahiihah*, Cet. 2, Maktab Al Islami, 1399 H.

------ *Shahih Sunan Abi Daud bi Ikhtishaaris Sanadi*, Cet. 1, Maktab Al Islami, 1409 H.

------ *Shahih Sunan An Nasa'i bi Ikhtishaaris Sanadi*, Cet. 1, Maktab Al Islami, 1409 H.

------ *Shahih Sunan At Tirmidzi bi Ikhtishaaris Sanadi*, Cet. 1, Maktab Al Islami, 1408 H.

------ Shahih Sunan Ibnu Majah bi Ikhtishaaris Sanadi, Cet. 1, Maktab Al Islami, 1407 H.

------ *Shahih Al Jaami'ush Shaghir*, Cet. 2, Maktab Al Islami, 1399 H.

------ *Shahih At Targhib wat Tarhib lil Mundziri*, Cet. 1, Maktab Al Islami, 1402 H.

Al Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Al Bukhari*, Istambul, Turki: Daru Ath Thaba'ah Al Amirah, Maktabah Islami, 1315 H.

------ Fu'ad Abdul Baqi (ed.), *Al Adabul Mufrad*, Darul Basyar Islamiyah, 1409 H.

Al Ghazali, Imam, *Al Munqidz minadh Dhalal*, Kairo.

Al Munawi, Muhammad bin Abdur Rauf, *Faidhul Qadir bi Syarhil Jaami'ish Shaghir*, Beirut: Darul Ma'arif, (tt).

Al Mundziri, Abdul Azhim bin Abdul Qawi, *At Targhib wat Tarhib minal Hadits Asy Syarif*, Cet. 3, Beirut: Darul Ihya At Turaatsil Arabi, 1388 H.

Al Qarafi, Abdul Fatah Abi Ghadah (ed.), *Al Ahkam fi Tamyiizil Fatawa minal Ahkam*.

Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*.

An Naisaburi, Abu Abdullah Al Hakim; Al Hafizh Adz Dzahabi (ed.), *Al Mustadrak 'alash Shahihaini*, Beirut: Darul Ma'rifah, (tt).

An Nawawi, Yahya bin Syarif, *Syarah Al Imam An Nawawi 'ala Shahih Muslim*, Cet. 3, Beirut: Daru Ihya At Turaatsil Arabi, 1392 H.

Asy Syathibi, *Al Muwafaqat*.

At Tirmidzi, Abi Isa bin Saurah; Ahmad Muhammad Syakir (ed.), *Sunan At Tirmidzi*, Cet. 2, Mesir: Syarkah Musthafal Babil Halbi, 1377 H.

Husein, Muhammad, Dr., *Ar Ruhiyyah Al Hadiitsah Da'wah Haddamah*.

Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali; Muhammad Fu'ad Abdul Baqi (ed.), *Fathul Baari bi Syarhi Shahiihil Bukhari*, Riyadh, (tt).

------ *Tahdzibut Tahdzib*, Cet. 1, Beirut: Darul Fikri, 1404 H.

Ibnu Katsir, Imam Ismail Abi Fhida, *Tafsir Ibnu Katsir*, Beirut: Darul Fikri, (tt).

Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ar Raba'i Al Qazwini; Muhammad Fu'ad Abdul Baqi (ed.), *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Darul Ihya At Turaatsil Arabi, (tt).

Ibnu Qayyim, Syamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakar; Muhammad Muhyiyuddin Abdul Hamid (ed.), *A'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*, Beirut: Al Ishriyah, Shida, 1407 H.

------ Abdul Qadir Al Arnuth dan Syu'aib Al Arnuth (ed.), *Zaadul Ma'ad fi Hadyi Khairil 'Ibad*, Cet. 1, Yayasan Ar Risalah Al Manar Al Islamiyah, 1399 H.

------ Muhammad Hamid Al Faqi (ed.), *Madaarijus saalikin baina Manaazil Iyyaaka Na'budu wa Iyyaaka Nasta'in*, Mesir: Darus Sunnah Al Muhammadiyyah lith Thibaa'ah, (tt).

------ Bisyri bin Uyun (ed.), *Al Fawaa'id*, Cet. 1 Damaskus: Darul Bayan, 1407 H.

Ibnu Qudamah, *Al Mughni*.

Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim; Abdurrahman bin Qasim (ed.), Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, Riyadh: Lembaga Umat Bidang Pengkajian Ilmu, Fatwa, Dakwah, dan Bimbingan, (tt).

------ *Majmuu'ah Ar Rasaa'il Al Kubra*, Beirut: Darul Ihya At Turaatsil Arabi, (tt).

------ *Manhaj Ahlus Sunnah An Nabawiyyah*, Beirut: Darul Kutubil Ilmiah (tt).

Ibnu Arabi, *Ahkamul Qur'an*.

Ibnu Jauzi, Abu Al Faraj Abdurrahman, Zaadul Masir fi 'Ilmit Tafsir, Cet. 1, Maktab Al Islami, 1384.

Ibnu Jazari, *An Nasyr fil Qiraa'atil 'Asyr*, Mesir: Mushtafa Muhammad (tt).

Muslim, Abu Al Husein Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi; Muhammad Fuad Abdul Baqi (ed.), *Shahih Muslim*, Beirut: Daru Ihya At Turaatsil Arabi, (tt).

Qardhawi, Yusuf, Dr., *Fiqhuz Zakat*.

Quthb, Sayyid, *Fi Zhilaalil Qur'an*, Beirut: Darus Suruq, 1400 H.

Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir Al Qur'anul Karim, Asy Syahiiru bi Tafsiiril Manar*, Beirut, (tt).

Sabiq, Sayyid, *Anaashirul Quwwah fil Islam*, Cet. 2, Beirut: Darul Kitabil Arabi, 1398 H.

------ *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Darul Kitabil Arabi, 1398 H. ◆

INDEKS

Alhamdulillah kami dapat menerbitkan buku ini
dengan niat dan wujud yang baik.
Niat kami antara lain untuk menyumbang informasi
kepada khalayak pembaca tentang bagaimana pemikiran
dan sekaligus teladan dari tokoh ulama Mesir
yang juga sebagai tokoh ulama internasional.
Sesuai aslinya, buku ini kami terjemahkan
secara utuh dalam dua jilid.
Namun, tidak tertutup kemungkinan jilid tiga
dan seterusnya dari buku aslinya segera menyusul terbit.
Jika itu terjadi, kami akan segera pula
mempublikasikannya kepada Anda.
Bagaimanapun, kami ingin senantiasa
memberikan sesuatu yang terbaik buat Anda,
baik dalam perwajahan, cover, terjemahan,
maupun penyunting. Semua ini sesuai dengan motto kami :
PENERBIT BUKU ANDALAN.
Insya Allah.

GEMA INSANI PRESS
penerbit buku andalan

DR. YUSUF QARDHAWI lahir di Mesir pada tahun 1926. Ketika usianya belum genap 10 tahun ia telah dapat menghafal Al Qur'an. Seusai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan ke Fakultas Ushuluddin Universitas Al Azhar, Kairo, hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973, dengan disertasi "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial". Pada tahun 1957 ia juga memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra Arab.

Sampai saat ini ia telah menulis lebih dari 50 judul buku, dan di antaranya adalah buku yang kini di hadapan Anda. Buku ini berawal dari sebuah acara dakwah di televisi dan radio hingga muncul permintaan dari berbagai kalangan untuk segera menerbitkannya. Di dalamnya dibahas masalah-masalah sekitar aqidah, fiqih, serta berbagai persoalan penting dalam Islam dan falsafah umum mengenai manusia, alam, dan kehidupan. Metode fatwa yang ia gunakan dalam buku ini --seperti juga pada buku-bukunya yang lain-- ialah metode *taisir* (mempermudah). Menurutnya, "Sudah saatnya bagi ahli fatwa memberikan kemudahan kepada umat sesuai dengan kemampuan."

Fatwa-fatwa Kontemporer jilid 1 ini hadir ke hadapan Anda untuk menjawab setiap permasalahan yang beredar di sekitar kita. Dengan teknik tanya jawab, buku ini lebih memudahkan Anda untuk memasuki setiap permasalahan sekaligus menemukan jawaban di dalamnya.

ISBN 979-561-276-X (no. jil. lengkap)
ISBN 979-561-277-8 (jil. 1)